



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2025**



**Nomor : 32.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026  
Tanggal : 29 Mei 2026**



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2025 (AUDITED)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
Jl. A. Yani No. 1 Telanai Pura Jambi 36122



## DAFTAR ISI

|                                                                                      | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DAFTAR ISI .....                                                                     | i       |
| DAFTAR TABEL .....                                                                   | iv      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                | xii     |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                  | xvi     |
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....                                                      | xvii    |
| <b>LAPORAN KEUANGAN</b>                                                              |         |
| 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....                                                  | xviii   |
| 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH....                                        | xix     |
| 3. NERACA.....                                                                       | xx      |
| 4. LAPORAN OPERASIONAL .....                                                         | xxii    |
| 5. LAPORAN ARUS KAS .....                                                            | xxiii   |
| 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....                                                   | xxv     |
| 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....                                               | I.1     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                       | I.3     |
| 1.1. Domisili dan Informasi Umum.....                                                | I.3     |
| 1.2. Bentuk Hukum, Organisasi dan Lembaga Legislatif.....                            | I.3     |
| 1.3. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok.....                                   | I.6     |
| 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....                              | I.7     |
| 1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah<br>Daerah .....              | I.10    |
| 1.6. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan<br>Kegiatan Operasional..... | I.11    |
| 1.7. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan .....                               | I.11    |
| 1.8. Kebijakan Konversi.....                                                         | I.14    |
| <b>BAB II KEBIJAKAN FISKAL DAN EKONOMI MAKRO</b> .....                               | II.1    |
| 2.1. Kebijakan Fiskal (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) .....                    | II.1    |
| 2.1.1. Kebijakan Pendapatan daerah .....                                             | II.2    |
| 2.1.2. Kebijakan Belanja Daerah .....                                                | II.3    |
| 2.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah .....                                             | II.4    |
| 2.2. Kondisi Perekonomian .....                                                      | II.4    |
| 2.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....                                              | II.5    |



|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.2.2. Tingkat Inflasi.....                                                                                 | II.6         |
| 2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....                                                                             | II.7         |
| 2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....                                                                | II.9         |
| 2.2.5. Angka Kemiskinan.....                                                                                | II.10        |
| 2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka.....                                                                    | II.12        |
| 2.2.7. Pendapatan Perkapita.....                                                                            | II.13        |
| 2.2.8. Gini Ratio.....                                                                                      | II.14        |
| 2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro .....                                                                     | II.16        |
| 2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....                                                                  | II.16        |
| 2.3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                                                    | II.17        |
| <b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>                                                   | <b>III.1</b> |
| 3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 .....                                                   | III.1        |
| 3.2. Ikhtisar Kinerja Keuangan .....                                                                        | III.7        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>                                                                     | <b>IV.1</b>  |
| 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....                                                                 | IV.1         |
| 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan<br>Keuangan.....                                     | IV.1         |
| 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan<br>Keuangan.....                                    | IV.3         |
| 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan<br>Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ..... | IV.5         |
| <b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>                                                      | <b>V.1.1</b> |
| 5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....                                                                        | V.1.1        |
| 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....                                                            | V.2.1        |
| 5.3 Neraca .....                                                                                            | V.3.1        |
| 5.4 Laporan Operasional .....                                                                               | V.4.1        |
| 5.5 Laporan Arus Kas.....                                                                                   | V.5.1        |
| 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas .....                                                                         | V.6.1        |
| <b>BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN.....</b>                                                                   | <b>VI.1</b>  |
| 6.1 Letak Geografis .....                                                                                   | VI.1         |
| 6.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi .....                                                | VI.1         |





|                             |                                                                                                                       |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.3                         | Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan..                                                            | VI.2         |
| 6.4                         | Pengendalian Inflasi Daerah.....                                                                                      | VI.3         |
| 6.5                         | Opsen Pajak Daerah. ....                                                                                              | VI.4         |
| 6.6                         | Komitmen dan Kontijensi yang tidak dapat Disajikan<br>pada Neraca .....                                               | VI.6         |
| 6.7                         | Event-Event Nasional Yang Dilaksanakan di Provinsi Jambi<br>dan Penghargaan yang diterima Pemprov Jambi Tahun 2024 .. | VI.10        |
| <b>BAB VII PENUTUP.....</b> |                                                                                                                       | <b>VII.1</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>             |                                                                                                                       |              |



## DAFTAR TABEL

|             | <b>Halaman</b>                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel I.1   | Luas Wilayah Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota ..... I.3                                                                                    |
| Tabel I.2   | Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jambi Periode 2024 s.d. 2029..... I.6                                                                            |
| Tabel II.1  | Kontribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Yang Menjadi Struktur Ekonomi Provinsi Jambi Pada Tahun 2023 S.D. 2025..... II.6                    |
| Tabel II.2  | Nilai Inflasi Dan Rata-Rata Nilai Inflasi Di Provinsi Jambi Selama Tahun 2023-2025 ..... II.7                                               |
| Tabel II.3  | Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi Dan Indonesia Selama Tiga Tahun Terakhir..... II.8                                       |
| Tabel II.4  | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023-2025 ..... II.8 |
| Tabel II.5  | Komponen Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2023-2025 ..... II.9                                                                            |
| Tabel II.6  | Perbandingan IPM Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2025 ..... II.10                                                                   |
| Tabel II.7  | Persentase Kemiskinan Provinsi Jambi serta Indonesia Tahun 2023-2025 ..... II.11                                                            |
| Tabel II.8  | Garis Kemiskinan Provinsi Jambi serta Indonesia Tahun 2023-2025 ..... II.11                                                                 |
| Tabel II.9  | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023-2025 ..... II.12                                          |
| Tabel II.10 | Pendapatan per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2023 dan 2025 ..... II.13                                                                        |
| Tabel II.11 | Tren Gini Ratio Provinsi Jambi dan Indonesia Periode 2023-2025 .. II.14                                                                     |
| Tabel III.1 | Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2025 ..... III.1                                                                                       |
| Tabel III.2 | Perubahan dan Pergeseran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025..... III.4                                                                 |
| Tabel III.3 | Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan TA 2025..... III.7                                                                                        |
| Tabel III.4 | Persentase Capaian Realisasi Anggaran. .... III.8                                                                                           |
| Tabel III.5 | Komposisi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 ..... III.9                                                    |
| Tabel III.6 | Komposisi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025..... III.10                                                              |
| Tabel V.1.1 | Ikhtisar LRA TA 2025 dan Realisasi TA 2024 ..... V.1.1                                                                                      |
| Tabel V.1.2 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 ..... V.1.2                                                                       |
| Tabel V.1.3 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 ..... V.1.2                                                                  |



|              |                                                                                                                         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel V.1.4  | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 .....                                                   | V.1.3  |
| Tabel V.1.5  | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024.....                                                | V.1.5  |
| Tabel V.1.6  | Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024...                                                          | V.1.6  |
| Tabel V.1.7  | Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024....                                                        | V.1.6  |
| Tabel V.1.8  | Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....                                                  | V.1.9  |
| Tabel V.1.9  | Realisasi Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan berupa hasil BGS dan KSP TA 2025 .....                                  | V.1.10 |
| Tabel V.1.10 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 ....                                                        | V.1.12 |
| Tabel V.1.11 | Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024.....                                                           | V.1.13 |
| Tabel V.1.12 | Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024 .....                                                     | V.1.14 |
| Tabel V.1.13 | Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024.....                                           | V.1.14 |
| Tabel V.1.14 | Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024 ..                                                          | V.1.15 |
| Tabel V.1.15 | Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 .....                                      | V.1.17 |
| Tabel V.1.16 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri TA 2025 dan 2024 ..... | V.1.17 |
| Tabel V.1.17 | Hibah Program BioCF ISFL TA 2025.....                                                                                   | V.1.18 |
| Tabel V.1.18 | Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024 .....                                                                   | V.1.19 |
| Tabel V.1.19 | Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024.....                                                            | V.1.20 |
| Tabel V.1.20 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Objek TA 2025 dan 2024 .....                                                 | V.1.20 |
| Tabel V.1.21 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 .....                                                   | V.1.21 |
| Tabel V.1.22 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 dan 2024.....                                               | V.1.22 |
| Tabel V.1.23 | Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan .....                                                              | V.1.22 |
| Tabel V.1.24 | Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Aset Tetap .....                                                              | V.1.22 |
| Tabel V.1.25 | Realisasi Belanja Hibah TA 2025.....                                                                                    | V.1.23 |
| Tabel V.1.26 | Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 .....                                                             | V.1.24 |
| Tabel V.1.27 | Sisa Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2025 .....                                                     | V.1.25 |



|              |                                                                                                         |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel V.1.28 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024.....                                              | V.1.26 |
| Tabel V.1.29 | Belanja Modal yang Merupakan Beban Barang dan Jasa .....                                                | V.1.26 |
| Tabel V.1.30 | Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2025 dan 2024.....                                                   | V.1.29 |
| Tabel V.1.31 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 .....                                        | V.1.29 |
| Tabel V.1.32 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 .....                                  | V.1.30 |
| Tabel V.1.33 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Antar Provinsi TA 2025 dan 2024.....             | V.1.31 |
| Tabel V.1.34 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dan 2024..... | V.1.31 |
| Tabel V.1.35 | Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025 dan 2024.....                                                 | V.1.33 |
| Tabel V.1.36 | Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024.....           | V.1.34 |
| Tabel V.1.37 | LRA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025.....                                                              | V.1.35 |
| Tabel V.2.1  | Komponen Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 .....                                                        | V.2.1  |
| Tabel V.2.2  | Perhitungan SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....                                               | V.2.2  |
| Tabel V.2.3  | Komponen Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025.....                                                        | V.2.2  |
| Tabel V.3.1  | Ikhtisar Neraca per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                                                  | V.3.1  |
| Tabel V.3.2  | Aset per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                                              | V.3.1  |
| Tabel V.3.3  | Aset Lancar per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                                       | V.3.2  |
| Tabel V.3.4  | Kas dan Setara Kas per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                                | V.3.2  |
| Tabel V.3.5  | Saldo Kas di Kas Daerah .....                                                                           | V.3.3  |
| Tabel V.3.6  | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran .....                                                                | V.3.5  |
| Tabel V.3.7  | Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                             | V.3.6  |
| Tabel V.3.8  | Rincian Saldo rekening kas BLUD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.....                                    | V.3.6  |
| Tabel V.3.9  | Kas Lainnya per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                                       | V.3.8  |
| Tabel V.3.10 | Piutang per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                                           | V.3.10 |
| Tabel V.3.11 | Piutang Pajak Daerah per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                                             | V.3.11 |
| Tabel V.3.12 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025.....                      | V.3.11 |
| Tabel V.3.13 | Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                                 | V.3.12 |
| Tabel V.3.14 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 .....                  | V.3.12 |





|              |                                                                                                                         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel V.3.15 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                        | V.3.14 |
| Tabel V.3.16 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ..... | V.3.14 |
| Tabel V.3.17 | Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember TA 2025 dan 2024.....                                            | V.3.15 |
| Tabel V.3.18 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025.....                             | V.3.15 |
| Tabel V.3.19 | Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024.....                                            | V.3.17 |
| Tabel V.3.20 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 .....                           | V.3.17 |
| Tabel V.3.21 | Rekapitulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024...                                                        | V.3.18 |
| Tabel V.3.22 | Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                                                     | V.3.19 |
| Tabel V.3.23 | Rincian Persediaan per Jenis per 31 Desember TA 2025 dan 2024 ..                                                        | V.3.20 |
| Tabel V.3.24 | Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                                                 | V.3.20 |
| Tabel V.3.25 | Rincian Investasi Non permanen per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                                                   | V.3.21 |
| Tabel V.3.26 | Rincian Saldo KUPEM per 31 Desember TA 2025 dan 2024 .....                                                              | V.3.21 |
| Tabel V.3.27 | Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 .....                                                          | V.3.23 |
| Tabel V.3.28 | Rincian Ekuitas BPD Jambi per 31 Desember 2025 dan 2024.....                                                            | V.3.23 |
| Tabel V.3.29 | Rincian Ekuitas PT JII .....                                                                                            | V.3.24 |
| Tabel V.3.30 | Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 .....                                                                  | V.3.25 |
| Tabel V.3.31 | Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025.....                                                                                 | V.3.25 |
| Tabel V.3.32 | Sewa Aset Tetap Tanah yang disertai Surat Perjanjian Tahun 2025 .....                                                   | V.3.28 |
| Tabel V.3.33 | Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin .....                                                                             | V.3.29 |
| Tabel V.3.34 | Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD .....                                                          | V.3.33 |
| Tabel V.3.35 | Rincian Peralatan dan Mesin di Lima OPD yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP-TGR ..... | V.3.34 |
| Tabel V.3.36 | Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 .....                                                                  | V.3.35 |
| Tabel V.3.37 | Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 .....                                                          | V.3.38 |
| Tabel V.3.38 | Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 .....                                                                              | V.3.40 |

|              |                                                                                             |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel V.3.39 | Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 .....                                  | V.3.42 |
| Tabel V.3.40 | Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 .....                                         | V.3.43 |
| Tabel V.3.41 | Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 .....                       | V.3.44 |
| Tabel V.3.42 | Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 .....                                     | V.3.45 |
| Tabel V.3.43 | Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 .....                                    | V.3.45 |
| Tabel V.3.44 | Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 .....          | V.3.46 |
| Tabel V.3.45 | Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 .....                    | V.3.46 |
| Tabel V.3.46 | Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....                                                  | V.3.47 |
| Tabel V.3.47 | Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 .....                                                | V.3.49 |
| Tabel V.3.48 | Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 .....                                         | V.3.50 |
| Tabel V.3.49 | Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Tahun 2025.....                                         | V.3.51 |
| Tabel V.3.50 | Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2025 .....                                                     | V.3.51 |
| Tabel V.3.51 | Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2025.....                                                       | V.3.52 |
| Tabel V.3.52 | Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain Tahun 2025 .....                  | V.3.53 |
| Tabel V.3.53 | Rincian Kas yang Dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024.....                  | V.3.55 |
| Tabel V.3.54 | Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024.....                                    | V.3.58 |
| Tabel V.3.55 | Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....                                                        | V.3.58 |
| Tabel V.3.56 | Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024.....                                    | V.3.59 |
| Tabel V.3.57 | Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024...                              | V.3.60 |
| Tabel V.3.58 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.....         | V.3.60 |
| Tabel V.3.59 | Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024.....                    | V.3.61 |
| Tabel V.3.60 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025..... | V.3.63 |
| Tabel V.3.61 | Rincian Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024 .....                             | V.3.64 |
| Tabel V.3.62 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025.....           | V.3.64 |
| Tabel V.3.63 | Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025.....                                  | V.3.65 |
| Tabel V.3.64 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025.....      | V.3.65 |

|              |                                                                                                                   |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel V.3.65 | Rincian Utang Bagi Hasil Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 .....                                                      | V.3.65 |
| Tabel V.3.66 | Rincian Alokasi Bantuan Kelurahan Tahun 2025 .....                                                                | V.3.66 |
| Tabel V.3.67 | Rincian Alokasi Bantuan Desa Tahun 2025.....                                                                      | V.3.67 |
| Tabel V.3.68 | Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025.....                      | V.3.67 |
| Tabel V.3.69 | Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya .....                                                                         | V.3.68 |
| Tabel V.3.70 | Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024.....                                                                | V.3.70 |
| Tabel V.4.1  | Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 .....                                                                             | V.4.1  |
| Tabel V.4.2  | Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 .....                                                               | V.4.2  |
| Tabel V.4.3  | Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan LRA Tahun 2025.....                                                      | V.4.2  |
| Tabel V.4.4  | Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024.....                                                               | V.4.2  |
| Tabel V.4.5  | Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan LRA TA 2025.....                                                        | V.4.3  |
| Tabel V.4.6  | Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 .....                                                          | V.4.3  |
| Tabel V.4.7  | Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan LRA TA 2025...                                                      | V.4.4  |
| Tabel V.4.8  | Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 .....                                                               | V.4.6  |
| Tabel V.4.9  | Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan LRA TA 2025 .....                                                        | V.4.7  |
| Tabel V.4.10 | Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024.....                                                                   | V.4.8  |
| Tabel V.4.11 | Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan LRA TA 2025 .....                                                           | V.4.9  |
| Tabel V.4.12 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024.....                                            | V.4.9  |
| Tabel V.4.13 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA Tahun 2025 ..... | V.4.9  |
| Tabel V.4.14 | Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                | V.4.10 |
| Tabel V.4.15 | Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan LRA-TA 2025.....                                                          | V.4.10 |
| Tabel V.4.16 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 dan 2024.....                                                      | V.4.11 |
| Tabel V.4.17 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dan LRA Tahun 2025.....                                                       | V.4.11 |
| Tabel V.4.18 | Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024.....                                                                      | V.4.13 |
| Tabel V.4.19 | Pendapatan Hibah LO Tahun 2025 dan LRA TA 2025.....                                                               | V.4.15 |
| Tabel V.4.20 | Beban Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                                   | V.4.16 |
| Tabel V.4.21 | Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                           | V.4.16 |
| Tabel V.4.22 | Beban Operasi dan Belanja Operasi LRA Tahun 2025 .....                                                            | V.4.16 |
| Tabel V.4.23 | Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....                                                                            | V.4.17 |
| Tabel V.4.24 | Beban Pegawai-LO Tahun 2025 dan Belanja Pegawai LRA TA 2025 .....                                                 | V.4.17 |

|              |                                                                                                                          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel V.4.25 | Beban Barang dan jasa Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                          | V.4.18 |
| Tabel V.4.26 | Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa LRA Tahun 2025 .....                                                   | V.4.19 |
| Tabel V.4.27 | Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                                    | V.4.20 |
| Tabel V.4.28 | Beban Hibah LO Tahun 2025 dan Belanja Hibah LRA TA 2025.....                                                             | V.4.21 |
| Tabel V.4.29 | Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                           | V.4.21 |
| Tabel V.4.30 | Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                       | V.4.22 |
| Tabel V.4.31 | Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                | V.4.22 |
| Tabel V.4.32 | Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024.....                                                                                  | V.4.23 |
| Tabel V.4.33 | Beban Transfer Tahun 2024 dan Belanja Transfer TA 2024.....                                                              | V.4.23 |
| Tabel V.4.34 | Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 .....                                                 | V.4.24 |
| Tabel V.5.1  | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024.....                                                             | V.5.1  |
| Tabel V.5.2  | Rincian Pendapatan Pajak Daerah 2025 .....                                                                               | V.5.2  |
| Tabel V.5.3  | Rincian Arus Masuk Kas Retribusi Daerah 2025.....                                                                        | V.5.2  |
| Tabel V.5.4  | Rincian Arus Kas dari Penerimaan Hibah .....                                                                             | V.5.4  |
| Tabel V.5.5  | Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025.....                                                                          | V.5.5  |
| Tabel V.5.6  | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024 ..                                                        | V.5.9  |
| Tabel V.5.7  | Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2025 .....                        | V.5.10 |
| Tabel V.5.8  | Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Penerimaan Utang Pihak Ketiga TA 2025 .....                                    | V.5.11 |
| Tabel V.5.9  | Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2025 .....                      | V.5.12 |
| Tabel V.5.10 | Pengeluaran Utang Pihak Ketiga .....                                                                                     | V.5.12 |
| Tabel V.5.11 | Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan TA 2025 ..... | V.5.13 |
| Tabel V.5.13 | Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024.....                                                                          | V.5.14 |
| Tabel V.5.14 | Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024.....                                                                                 | V.5.14 |
| Tabel V.6.1  | Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024 .....                                                                      | V.6.1  |
| Tabel V.6.2  | Rekapitulasi Penyesuaian Ekuitas Tahun 2025 .....                                                                        | V.6.2  |
| Tabel V.6.3  | Rincian Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025.....                                                                         | V.6.2  |
| Tabel V.6.4  | Rincian Koreksi Penyesuaian Piutang .....                                                                                | V.6.3  |
| Tabel V.6.5  | Rincian Penyesuaian Penyisihan Piutang Tahun 2025 .....                                                                  | V.6.3  |



|              |                                                                                       |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel V.6.6  | Rekapitulasi Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2025.....                                   | V.6.4 |
| Tabel V.6.7  | Rekapitulasi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 .....             | V.6.4 |
| Tabel V.6.8  | Rincian Penyesuaian Aset Lainnya Tahun 2025 .....                                     | V.6.4 |
| Tabel V.6.9  | Rincian Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 ..... | V.6.5 |
| Tabel V.6.10 | Rincian Koreksi Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2025 .....                          | V.6.5 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran IV.1.1    | Masa Manfaat Barang Milik Daerah                                                       |
| Lampiran V.1.1     | Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024                        |
| Lampiran V.1.2     | Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024   |
| Lampiran V.1.3     | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024                             |
| Lampiran V.1.4     | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024                     |
| Lampiran V.1.5     | Rincian Belanja Hibah 2025 Tahun 2025 Dan 2024                                         |
| Lampiran V.1.6     | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024                               |
| Lampiran V.1.6.1.a | Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 per Jenis                |
| Lampiran V.1.6.1.b | Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 per SKPD                 |
| Lampiran V.1.6.2.a | Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 per Jenis                |
| Lampiran V.1.6.2.b | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 per SKPD  |
| Lampiran V.1.6.3.a | Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per Jenis Tahun 2025                |
| Lampiran V.1.6.3.b | Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2025                  |
| Lampiran V.1.6.4.a | Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 Per Jenis                 |
| Lampiran V.1.6.4.b | Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 per SKPD                  |
| Lampiran V.1.6.5.a | Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 per Jenis                       |
| Lampiran V.1.6.5.b | Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 per SKPD                        |
| Lampiran V.3.1     | Rekapitulasi Sisa Kas Pada Bendahara Bos Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 |
| Lampiran V.3.2     | Mutasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025                                       |





|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran V.3.3  | Mutasi Tambah Dan Kurang Piutang Pendapatan Retribusi Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025                                                 |
| Lampiran V.3.4  | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2025                                                            |
| Lampiran V.3.5  | Piutang Lain-lain yang PAD yang Sah Per 31 Desember 2025                                                                                  |
| Lampiran V.3.6  | Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025                                                                                         |
| Lampiran V.3.7  | Daftar Obat yang Kadaluarsa pada RSUD Rd. Mattaher, RSJD Kol. H.M. Syukur dan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2025 |
| Lampiran V.3.8  | Persediaan per OPD dan per jenis persediaan Tahun 2025                                                                                    |
| Lampiran V.3.9  | Perhitungan Nilai Dana Kupem Channeling Perserikatan Tanah Beserta Penyisihannya                                                          |
| Lampiran V.3.10 | Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Kupem ) Tahun Anggaran 2025                                                           |
| Lampiran V.3.11 | Daftar Aset Tetap Tanah Per OPD Tahun 2025 dan 2024                                                                                       |
| Lampiran V.3.12 | Rincian Nilai Aset Tanah Dibawah Jalan                                                                                                    |
| Lampiran V.3.13 | Daftar Sewa Tanah/Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Yang Belum Diperbaharui                                            |
| Lampiran V.3.14 | Penjelasan Permasalahan Tanah Yang Masih Perlu Penyelesaian                                                                               |
| Lampiran V.3.15 | Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Yang Bernilai Rp1,00                                                                                 |
| Lampiran V.3.16 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                  |
| Lampiran V.3.17 | Daftar Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun 2025                                                                          |
| Lampiran V.3.18 | Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per OPD Tahun 2025                                                                                      |
| Lampiran V.3.19 | Kendaraan Dinas Roda Dua Yang Tidak Dapat Diuji Keberadaannya                                                                             |
| Lampiran V.3.20 | Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD                                                                                          |
| Lampiran V.3.21 | Aset Kendaraan Yang Bukan Milik Pemprov Jambi Namun Digunakan Dalam Kegiatan Operasional                                                  |
| Lampiran V.3.22 | Rincian Kendaraan Dinas yang Masih Digunakan oleh Pegawai yang Sudah Pensiun                                                              |
| Lampiran V.3.23 | Rincian Aset Peralatan Mesin yang Tidak Diketahui Keberadaannya                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran V.3.24   | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025                                                                             |
| Lampiran V.3.25   | Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2025                                                                                        |
| Lampiran V.3.26   | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025                                                                     |
| Lampiran V.3.27   | Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2025                                                                                |
| Lampiran V.3.28   | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025                                                                              |
| Lampiran V.3.29   | Daftar Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2025                                                                                                    |
| Lampiran V.3.30   | Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Tahun 2025                                                                                          |
| Lampiran V.3.31   | Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Masih Berupa Perencanaan, Tidak Dilanjutkan Dan Sudah Selesai                                                  |
| Lampiran V.3.32   | Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap OPD Tahun 2025                                                                                        |
| Lampiran V.3.33   | Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025                                                                         |
| Lampiran V.3.34   | Daftar Rincian Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Tahun 2025                                                                                      |
| Lampiran V.3.35   | Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud Dan Akumulasi Amortisasi                                                                                     |
| Lampiran V.3.36   | Daftar Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per OPD                                                                             |
| Lampiran V.3.37.1 | Data Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan Provinsi Jambi Tahun 2025 |
| Lampiran V.3.37.2 | Data Jaminan Pasca Tambang Per 31 Desember 2025                                                                                                 |
| Lampiran V.3.38   | Daftar Perincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025                                                                                     |
| Lampiran V.3.39   | Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2025                                                                                                 |
| Lampiran V.3.40   | Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025                                                                                         |
| Lampiran V.3.41   | Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025                                                                                    |

- Lampiran V.3.41.1 Daftar Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Pegawai Pada Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi Per 31 Desember 2025
- Lampiran V.3.41.2 Daftar Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa Pada Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi Per 31 Desember 2025
- Lampiran V.3.41.3 Daftar Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Modal Pada Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi Per 31 Desember 2025
- Lampiran V.3.41.4 Daftar Mutasi Tambah Kurang Utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pada BPKPD Provinsi Jambi Per 31 Desember 2025
- Lampiran V.3.41.5 Daftar Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Bantuan Keuangan Pada BPKPD Provinsi Jambi Per 31 Desember 2025
- Lampiran V.4.2 Rincian Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2025
- Lampiran V.6.1 Rincian Penyesuaian Aset Tetap.
- Lampiran V.6.2 Rincian penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap.
- Lampiran Laporan Keuangan BUMD

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                          | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik II.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023-2025.....         | II.11   |
| Grafik II.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023-2025 ..... | II.12   |
| Grafik II.3 Tren Gini Ratio Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023-2025 .....                           | II.15   |
| Grafik III.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan,Belanja & Transfer serta Pembiayaan.....     | III.8   |
| Grafik III.2 Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan TA 2025 .....                                     | III.9   |
| Grafik III.3 Persentase Kontribusi Komponen Belanja TA 2025 .....                                        | III.10  |



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jambi, 29 Mei 2026

**GUBERNUR JAMBI**



**H. AL HADIS**





## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

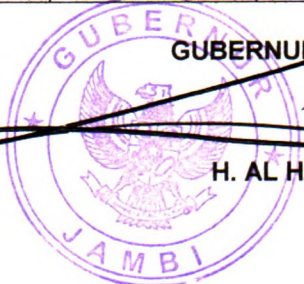


**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**AUDITED**

(dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN                                                         | REFF             | ANGGARAN 2025               | REALISASI 2025              | (%)           | REALISASI 2024              |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                              | <b>5.1.1</b>     |                             |                             |               |                             |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                  | <b>5.1.1.1</b>   |                             |                             |               |                             |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                        | 5.1.1.1.1        | 1.559.706.122.017,00        | 1.510.113.969.575,41        | 96,82         | 1.839.108.467.508,38        |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                    | 5.1.1.1.2        | 199.750.378.965,00          | 210.656.746.983,04          | 105,46        | 14.313.389.752,00           |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 5.1.1.1.3        | 41.696.127.577,00           | 41.696.127.577,87           | 100,00        | 35.478.131.501,78           |
| 6   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                      | 5.1.1.1.4        | 155.230.443.826,00          | 91.850.687.590,13           | 59,17         | 200.406.178.189,70          |
| 7   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                        |                  | <b>1.956.383.072.385,00</b> | <b>1.854.317.531.726,45</b> | <b>94,78</b>  | <b>2.089.306.166.951,86</b> |
| 8   |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 9   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                     | <b>5.1.1.2</b>   |                             |                             |               |                             |
| 10  | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b> | <b>5.1.1.2.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 11  | Dana Bagi Hasil Pajak                                          | 5.1.1.2.1.1      | 205.212.621.000,00          | 185.149.453.620,00          | 90,22         | 178.461.420.540,00          |
| 12  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                               | 5.1.1.2.1.2      | 329.389.282.000,00          | 329.389.282.000,00          | 100,00        | 381.247.807.000,00          |
| 13  | Dana Bagi Hasil Lainnya                                        | 5.1.1.2.1.3      | 12.663.042.000,00           | 12.663.042.000,00           | 100,00        | 0,00                        |
| 14  | Dana Alokasi Umum                                              | 5.1.1.2.1.4      | 1.366.496.306.000,00        | 1.366.186.549.219,00        | 99,98         | 1.381.586.769.000,00        |
| 15  | Dana Alokasi Khusus                                            | 5.1.1.2.1.5      | 554.867.456.000,00          | 543.905.310.613,00          | 98,02         | 666.837.738.252,00          |
| 16  | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 15)        |                  | <b>2.468.628.707.000,00</b> | <b>2.437.293.637.452,00</b> | <b>98,73</b>  | <b>2.608.133.734.792,00</b> |
| 17  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 18  | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>                     | <b>5.1.1.2.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 19  | Insentif Fiskal                                                |                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 5.622.186.000,00            |
| 20  | Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (19)                        |                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>5.622.186.000,00</b>     |
| 21  | Total Pendapatan Transfer (16+20)                              |                  | <b>2.468.628.707.000,00</b> | <b>2.437.293.637.452,00</b> | <b>98,73</b>  | <b>2.613.755.920.792,00</b> |
| 22  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 23  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                    | <b>5.1.1.3</b>   |                             |                             |               |                             |
| 24  | Pendapatan Hibah                                               |                  | 17.743.387.208,00           | 17.342.088.233,00           | 97,74         | 22.670.760.608,40           |
| 25  | Pendapatan Lainnya                                             |                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 26  | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (24+25)            |                  | <b>17.743.387.208,00</b>    | <b>17.342.088.233,00</b>    | <b>97,74</b>  | <b>22.670.760.608,40</b>    |
| 27  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+21+26)</b>                             |                  | <b>4.442.755.166.593,00</b> | <b>4.308.953.257.411,45</b> | <b>96,99</b>  | <b>4.725.732.848.352,26</b> |
| 28  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 29  | <b>BELANJA</b>                                                 | <b>5.1.2</b>     |                             |                             |               |                             |
| 30  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                         | <b>5.1.2.1</b>   |                             |                             |               |                             |
| 31  | Belanja Pegawai                                                | 5.1.2.1.1        | 1.813.527.267.202,19        | 1.698.869.245.079,08        | 93,68         | 1.604.684.515.660,10        |
| 32  | Belanja Barang dan Jasa                                        | 5.1.2.1.2        | 1.148.708.628.081,89        | 1.090.981.256.591,09        | 94,97         | 1.080.287.356.669,85        |
| 33  | Belanja Subsidi                                                | 5.1.2.1.3        | 3.694.434.000,00            | 3.613.000.000,00            | 97,80         | 3.296.278.000,00            |
| 34  | Belanja Hibah                                                  | 5.1.2.1.4        | 100.729.644.534,00          | 93.928.993.650,00           | 93,25         | 224.200.297.183,00          |
| 35  | Belanja Bantuan Sosial                                         | 5.1.2.1.5        | 148.634.526,00              | 148.684.526,00              | 99,99         | 750.000.000,00              |
| 36  | Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 35)                             |                  | <b>3.066.808.808.344,08</b> | <b>2.887.541.179.846,17</b> | <b>94,15</b>  | <b>2.913.218.447.512,95</b> |
| 37  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 38  | <b>BELANJA MODAL</b>                                           | <b>5.1.2.2</b>   |                             |                             |               |                             |
| 39  | Belanja Modal Tanah                                            | 5.1.2.2.1        | 3.171.635.700,00            | 3.170.689.200,00            | 99,97         | 12.171.441.587,00           |
| 40  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                              | 5.1.2.2.2        | 217.305.965.611,92          | 201.737.075.052,49          | 92,84         | 163.972.007.734,00          |
| 41  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                              | 5.1.2.2.3        | 136.446.377.536,00          | 134.520.001.610,47          | 98,59         | 339.445.017.993,92          |
| 42  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                      | 5.1.2.2.4        | 99.373.606.107,00           | 97.559.130.553,00           | 98,17         | 454.039.651.788,54          |
| 43  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                               | 5.1.2.2.5        | 28.766.988.773,00           | 28.717.807.325,00           | 99,83         | 22.742.613.095,00           |
| 44  | Belanja Modal Aset Lainnya                                     | 5.1.2.2.6        | 380.000.000,00              | 328.114.520,00              | 86,35         | 336.734.048,00              |
| 45  | Jumlah Belanja Modal (39 s/d 44)                               |                  | <b>485.444.573.727,92</b>   | <b>466.032.818.260,96</b>   | <b>96,00</b>  | <b>992.707.466.246,46</b>   |
| 46  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 47  | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                   | <b>5.1.2.3</b>   |                             |                             |               |                             |
| 48  | Belanja Tidak Terduga                                          | 5.1.2.3          | 1.247.952.009,00            | 89.522.273,00               | 7,17          | 0,00                        |
| 49  | Jumlah Belanja Tidak Terduga (48)                              |                  | <b>1.247.952.009,00</b>     | <b>89.522.273,00</b>        | <b>7,17</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 50  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 51  | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                        | <b>5.1.2.4</b>   |                             |                             |               |                             |
| 52  | Belanja Bagi Hasil                                             | 5.1.2.4.1        | 729.203.910.444,00          | 729.203.910.444,00          | 100,00        | 739.643.062.875,00          |
| 53  | Belanja Bantuan Keuangan                                       | 5.1.2.4.2        | 224.580.000.000,00          | 222.010.000.000,00          | 98,86         | 54.660.000.000,00           |
| 54  | Jumlah Belanja Transfer (52+53)                                |                  | <b>953.783.910.444,00</b>   | <b>951.213.910.444,00</b>   | <b>99,73</b>  | <b>794.303.062.875,00</b>   |
| 55  | <b>JUMLAH BELANJA (36+45+49+54)</b>                            |                  | <b>4.507.285.244.525,00</b> | <b>4.304.877.430.824,13</b> | <b>95,51</b>  | <b>4.700.228.976.634,41</b> |
| 56  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 57  | <b>SURPLUS/DEFISIT (27-55)</b>                                 |                  | <b>(64.530.077.932,00)</b>  | <b>4.075.826.587,32</b>     | <b>(6,32)</b> | <b>25.503.871.717,85</b>    |
| 58  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 59  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>5.1.4</b>     |                             |                             |               |                             |
| 60  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                   | <b>5.1.4.1</b>   |                             |                             |               |                             |
| 61  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya               | 5.1.4.1.1        | 64.677.180.011,00           | 64.677.180.011,17           | 100,00        | 69.333.512.451,32           |
| 62  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                   | 5.1.4.1.2        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 63  | Jumlah Penerimaan (61+62)                                      |                  | <b>64.677.180.011,00</b>    | <b>64.677.180.011,17</b>    | <b>100,00</b> | <b>69.333.512.451,32</b>    |
| 64  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 65  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>5.1.4.2</b>   |                             |                             |               |                             |
| 66  | Penyertaan Modal Daerah                                        | 5.1.4.2.1        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 30.000.000.000,00           |
| 67  | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                | 5.1.4.2.2        | 147.102.079,00              | 147.102.078,80              | 100,00        | 160.204.158,00              |
| 68  | Jumlah Pengeluaran (66+67)                                     |                  | <b>147.102.079,00</b>       | <b>147.102.078,80</b>       | <b>100,00</b> | <b>30.160.204.158,00</b>    |
| 69  | <b>PEMBIAYAAN NETO (63-68)</b>                                 |                  | <b>64.530.077.932,00</b>    | <b>64.530.077.932,37</b>    | <b>100,00</b> | <b>39.173.308.293,32</b>    |
| 70  |                                                                |                  |                             |                             |               |                             |
| 71  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (57+69)</b>          | <b>5.1.6</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>68.605.904.519,69</b>    |               | <b>64.677.180.011,17</b>    |

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

  
**GUBERNUR JAMBI**  
**H. AL HARIS**

## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
*AUDITED*

(dalam Rupiah)

| No. | URAIAN                                                      | REFF         | 2025                     | 2024                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | 5.2.1        | 64.677.180.011,17        | 69.333.512.451,32        |
| 2   | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 5.2.2        | 64.677.180.011,17        | 69.333.512.451,32        |
| 3   | <b>Sub Total (1-2)</b>                                      |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 4   | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         | 5.2.3        | 68.605.904.519,69        | 64.677.180.011,17        |
| 5   | <b>Sub Total (3+4)</b>                                      |              | <b>68.605.904.519,69</b> | <b>64.677.180.011,17</b> |
| 6   | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | 5.2.4        | 0,00                     | 0,00                     |
| 7   | Lain-lain                                                   | 5.2.5        | 0,00                     | 0,00                     |
| 8   | <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5-6-7)</b>                   | <b>5.2.6</b> | <b>68.605.904.519,69</b> | <b>64.677.180.011,17</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

  
**GUBERNUR JAMBI**  
**H. AL HARIS**





### 3. NERACA



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2025 dan 2024**  
**AUDITED**

(dalam Rupiah)

| No. | URAIAN                                                    | REFF               | TAHUN 2025                   | TAHUN 2024                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1   | <b>ASET</b>                                               | <b>5.3.1</b>       |                              |                              |
| 2   | <b>Aset Lancar</b>                                        | <b>5.3.1.1</b>     |                              |                              |
| 3   | <b>Kas dan Setara Kas</b>                                 | <b>5.3.1.1.1</b>   |                              |                              |
| 4   | Kas di Kas Daerah                                         | 5.3.1.1.1.1        | 43.600.269.303,37            | 52.823.102.280,97            |
| 5   | Kas di Bendahara Penerimaan                               | 5.3.1.1.1.2        | 1.200.000,00                 | 45.244.000,00                |
| 6   | Kas di Bendahara Pengeluaran                              | 5.3.1.1.1.3        | 310.881.270,00               | 4.346.004,97                 |
| 7   | Kas di Bendahara BLUD                                     | 5.3.1.1.1.4        | 23.003.794.288,32            | 11.424.239.475,23            |
| 8   | Kas di Bendahara BOS                                      | 5.3.1.1.1.5        | 1.501.364.735,00             | 380.248.250,00               |
| 9   | Kas Lainnya                                               | 5.3.1.1.1.6        | 588.717.885,10               | 220.812.006,10               |
| 10  | <b>Jumlah Kas dan Setara Kas (4 s/d 9)</b>                |                    | <b>69.006.227.481,79</b>     | <b>64.897.992.017,27</b>     |
| 11  | <b>Investasi Jangka Pendek</b>                            | <b>5.3.1.1.2</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 12  | <b>Piutang</b>                                            | <b>5.3.1.1.3</b>   |                              |                              |
| 13  | Piutang Pajak Daerah                                      | 5.3.1.1.3.1        | 51.991.300,00                | 51.991.300,00                |
| 14  | Piutang Retribusi Daerah                                  | 5.3.1.1.3.2        | 45.191.921.381,25            | 3.638.161.625,00             |
| 15  | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.3.1.1.3.3        | 48.181.167.931,15            | 41.696.127.577,87            |
| 16  | Piutang Lain-lain PAD yang Sah                            | 5.3.1.1.3.4        | 27.847.605.253,46            | 34.191.809.522,25            |
| 17  | Piutang Transfer Pemerintah Pusat                         | 5.3.1.1.3.5        | 260.094.823.000,00           | 143.331.793.000,00           |
| 18  | <b>Penyisihan Piutang</b>                                 | <b>5.3.1.1.3.6</b> | <b>(25.030.460.638,97)</b>   | <b>(22.629.866.978,73)</b>   |
| 19  | <b>Beban Dibayar di Muka</b>                              | <b>5.3.1.1.4</b>   | <b>876.299.902,94</b>        | <b>590.374.245,96</b>        |
| 20  | <b>Persediaan</b>                                         | <b>5.3.1.1.5</b>   | <b>366.574.808.291,06</b>    | <b>316.045.468.070,75</b>    |
| 21  | <b>Jumlah Aset Lancar (10+11+13+14+15+16+17+18+19+20)</b> |                    | <b>792.794.383.902,68</b>    | <b>581.813.850.380,37</b>    |
| 22  |                                                           |                    |                              |                              |
| 23  | <b>Investasi Jangka Panjang</b>                           | <b>5.3.1.2</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 24  | <b>Investasi Nonpermanen</b>                              | <b>5.3.1.2.1</b>   |                              |                              |
| 25  | Investasi Nonpermanen Lainnya                             |                    | 17.688.879.227,25            | 17.677.373.706,48            |
| 26  | Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya                 |                    | (4.561.911.073,77)           | (4.650.270.863,77)           |
| 27  | Nilai Bersih Investasi Nonpermanen Lainnya (25+26)        |                    | 13.126.968.153,48            | 13.027.102.842,71            |
| 28  | <b>Investasi Permanen</b>                                 | <b>5.3.1.2.2</b>   |                              |                              |
| 29  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                        |                    | 769.446.299.060,01           | 704.800.578.469,99           |
| 30  | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27+29)</b>            |                    | <b>782.573.267.213,49</b>    | <b>717.827.681.312,70</b>    |
| 31  |                                                           |                    |                              |                              |
| 32  | <b>Aset Tetap</b>                                         | <b>5.3.1.3</b>     |                              |                              |
| 33  | Tanah                                                     | 5.3.1.3.1          | 1.169.241.617.777,82         | 1.170.102.180.515,82         |
| 34  | Peralatan dan Mesin                                       | 5.3.1.3.2          | 2.578.685.106.388,51         | 2.407.797.183.502,21         |
| 35  | Gedung dan Bangunan                                       | 5.3.1.3.3          | 3.189.995.897.709,18         | 2.888.922.612.043,33         |
| 36  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                              | 5.3.1.3.4          | 9.182.043.004.963,02         | 9.094.863.436.852,58         |
| 37  | Aset Tetap Lainnya                                        | 5.3.1.3.5          | 375.544.004.249,11           | 443.618.224.550,69           |
| 38  | Konstruksi Dalam Pengerjaan                               | 5.3.1.3.6          | 184.556.003.845,55           | 173.199.425.867,05           |
| 39  | Akumulasi Penyusutan                                      | 5.3.1.3.7          | (8.003.764.282.355,38)       | (7.280.281.188.161,36)       |
| 40  | <b>Jumlah Aset Tetap (33 s/d 39)</b>                      |                    | <b>8.676.301.352.577,81</b>  | <b>8.898.221.875.170,32</b>  |
| 41  |                                                           |                    |                              |                              |
| 42  | <b>Aset Lainnya</b>                                       | <b>5.3.1.4</b>     |                              |                              |
| 43  | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                    | 5.3.1.4.1          | 2.790.870.741,00             | 1.882.582.116,00             |
| 44  | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                             | 5.3.1.4.2          | 10.861.406.089,86            | 10.861.406.090,86            |
| 45  | Aset Tidak Berwujud                                       | 5.3.1.4.3          | 18.845.430.852,00            | 19.903.805.567,00            |
| 46  | Akumulasi Amortisasi                                      |                    | (9.608.778.331,37)           | (10.211.208.940,66)          |
| 47  | Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud (45+46)                  |                    | 9.236.652.520,63             | 9.692.596.626,34             |
| 48  | Aset Lain-lain                                            | 5.3.1.4.4          | 683.367.276.788,29           | 755.903.187.379,24           |
| 49  | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain        |                    | (532.905.557.457,52)         | (272.755.610.748,93)         |
| 50  | Nilai Bersih Aset Lain-Lain (48+49)                       |                    | 150.461.719.330,77           | 483.147.576.630,31           |
| 51  | Treasury Deposit Facility                                 | 5.3.1.4.5          | 0,00                         | 16.603.683.000,00            |
| 52  | Kas yang Dibatasi Penggunaannya                           | 5.3.1.4.6          | 2.514.579.731,55             | 2.370.167.796,37             |
| 53  | <b>Jumlah Aset Lainnya (43+44+45+47+50+51+52)</b>         |                    | <b>175.865.228.413,81</b>    | <b>524.558.012.259,88</b>    |
| 54  |                                                           |                    |                              |                              |
| 55  | <b>Properti Investasi</b>                                 | <b>5.3.1.5</b>     |                              |                              |
| 56  | Properti Investasi Tanah                                  | 5.3.1.5            | 124.929.792.041,73           | 3.685.313.896,73             |
| 57  | Properti Investasi Gedung dan Bangunan                    |                    | 13.024.837.318,38            | 0,00                         |
| 58  | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi                   |                    | (5.500.695.629,77)           | 0,00                         |
| 59  | <b>Jumlah Properti Investasi (56 s/d 58)</b>              |                    | <b>132.453.933.730,34</b>    | <b>3.685.313.896,73</b>      |
| 60  | <b>JUMLAH ASET</b>                                        |                    | <b>10.559.988.165.838,10</b> | <b>10.726.106.733.020,00</b> |



| No. | URAIAN                                            | REF            | TAHUN 2025                   | TAHUN 2024                   |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 61  |                                                   |                |                              |                              |
| 62  | <b>KEWAJIBAN</b>                                  | <b>5.3.2</b>   |                              |                              |
| 63  | <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>                    | <b>5.3.2.1</b> |                              |                              |
| 64  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)              | 5.3.2.1.1      | 0,00                         | 0,00                         |
| 65  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                | 5.3.2.1.2      | 147.102.078,80               | 147.102.078,80               |
| 66  | Pendapatan Diterima Dimuka                        | 5.3.2.1.3      | 4.362.193.410,96             | 21.037.500,00                |
| 67  | Utang Belanja                                     | 5.3.2.1.4      | 419.530.857.409,35           | 644.231.547.834,23           |
| 68  | Utang Jangka Pendek Lainnya                       | 5.3.2.1.5      | 3.102.642.505,55             | 2.590.324.691,37             |
| 69  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (64 s/d 68)</b> |                | <b>427.142.795.404,66</b>    | <b>646.990.012.104,40</b>    |
| 70  |                                                   |                |                              |                              |
| 71  | <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>                   | <b>5.3.2.2</b> |                              |                              |
| 72  | Utang Dalam Negeri                                |                | 1.618.122.866,91             | 1.765.224.945,71             |
| 73  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (72)</b>       |                | <b>1.618.122.866,91</b>      | <b>1.765.224.945,71</b>      |
| 74  | <b>JUMLAH KEWAJIBAN (69+73)</b>                   |                | <b>428.760.918.271,57</b>    | <b>648.755.237.050,11</b>    |
| 75  |                                                   |                |                              |                              |
| 76  | <b>EKUITAS</b>                                    | <b>5.3.3</b>   | <b>10.131.227.247.566,60</b> | <b>10.077.351.495.969,90</b> |
| 77  | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>               |                | <b>10.559.988.165.838,10</b> | <b>10.726.106.733.020,00</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas


**GUBERNUR JAMBI**  
  
**H. AL HARIS**



## 4. LAPORAN OPERASIONAL

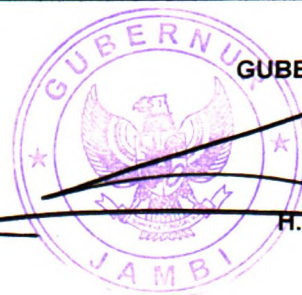


**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
 AUDITED

(dalam Rupiah)

| NO.                                                                          | REF        | TAHUN 2025           | TAHUN 2024           | KENAIKAN/<br>(PENURUNAN) | (%)      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL                                                         | 5.4.       |                      |                      |                          |          |
| 1 PENDAPATAN                                                                 | 5.4.1      |                      |                      |                          |          |
| 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                     | 5.4.1.1    |                      |                      |                          |          |
| 3 Pendapatan Pajak Daerah                                                    | 5.4.1.1.1  | 1.510.113.969.575,41 | 1.795.286.580.252,38 | (285.172.610.676,97)     | (15,88)  |
| 4 Pendapatan Retribusi Daerah                                                | 5.4.1.1.2  | 241.812.299.532,82   | 153.706.446.182,13   | 88.105.853.350,69        | 57,32    |
| 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan               | 5.4.1.1.3  | 48.181.167.931,15    | 41.696.127.577,87    | 6.485.040.353,28         | 15,55    |
| 6 Lain-lain PAD yang Sah                                                     | 5.4.1.1.4  | 91.325.008.088,59    | 21.302.176.040,57    | 70.022.832.048,02        | 328,71   |
| 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                                    |            | 1.891.432.445.127,97 | 2.011.991.330.052,95 | (120.558.884.924,98)     | (5,99)   |
| 8                                                                            |            |                      |                      |                          |          |
| 9 PENDAPATAN TRANSFER                                                        | 5.4.2      |                      |                      |                          |          |
| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN                              | 5.4.2.1    |                      |                      |                          |          |
| 11 Dana Bagi Hasil Pajak                                                     | 5.4.2.1.1  | 230.536.732.620,00   | 176.587.023.540,00   | 53.949.709.080,00        | 30,55    |
| 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                          | 5.4.2.1.2  | 384.161.350.000,00   | 363.688.264.000,00   | 20.473.086.000,00        | 5,63     |
| 13 Dana Bagi Hasil Lainnya                                                   | 5.4.2.1.3  | 12.663.042.000,00    | 0,00                 | 12.663.042.000,00        | 100,00   |
| 14 Dana Alokasi Umum                                                         | 5.4.2.1.4  | 1.366.186.549.219,00 | 1.381.586.769.000,00 | (15.400.219.781,00)      | (1,11)   |
| 15 Dana Alokasi Khusus                                                       | 5.4.2.1.5  | 543.905.310.613,00   | 666.837.738.252,00   | (122.932.427.639,00)     | (18,44)  |
| 16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 15)                   |            | 2.537.452.984.452,00 | 2.588.699.794.792,00 | (51.246.810.340,00)      | (1,98)   |
| 17                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA                                       | 5.4.2.2    |                      |                      |                          |          |
| 19 Insentif Fiskal                                                           |            | 0,00                 | 5.622.186.000,00     | (5.622.186.000,00)       | (100,00) |
| 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (19)                                   |            | 0,00                 | 5.622.186.000,00     | (5.622.186.000,00)       | (100,00) |
| 21                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 22 Jumlah Pendapatan Transfer (16+20)                                        |            | 2.537.452.984.452,00 | 2.594.321.980.792,00 | (56.868.996.340,00)      | (2,19)   |
| 23                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 24 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 5.4.3      |                      |                      |                          |          |
| 25 Pendapatan Hibah                                                          | 5.4.3.1    | 204.688.375.832,18   | 84.733.827.087,76    | 119.954.548.744,42       | 141,57   |
| 26 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 5.4.3.2    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00     |
| 27 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (25 s/d 26)                          |            | 204.688.375.832,18   | 84.733.827.087,76    | 119.954.548.744,42       | 141,57   |
| 28 JUMLAH PENDAPATAN (7+22+27)                                               |            | 4.633.573.805.412,15 | 4.691.047.137.932,71 | (57.473.332.520,56)      | (1,23)   |
| 29                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 30 BEBAN                                                                     | 5.4.4      |                      |                      |                          |          |
| 31 Beban Operasi                                                             | 5.4.4.1    |                      |                      |                          |          |
| 32 Beban Pegawai                                                             | 5.4.4.1.1  | 1.709.689.565.292,40 | 1.600.303.732.932,58 | 109.385.832.359,82       | 6,84     |
| 33 Beban Barang dan Jasa                                                     | 5.4.4.1.2  | 1.145.389.928.853,22 | 1.411.881.192.064,31 | (266.491.263.211,09)     | (18,87)  |
| 34 Beban Subsidi                                                             | 5.4.4.1.6  | 3.613.000.000,00     | 3.296.278.000,00     | 316.722.000,00           | 9,61     |
| 35 Beban Hibah                                                               | 5.4.4.1.7  | 95.968.859.956,60    | 241.097.951.615,66   | (145.129.091.659,06)     | (60,20)  |
| 36 Beban Bantuan Sosial                                                      | 5.4.4.1.8  | 148.684.526,00       | 828.000.000,00       | (679.315.474,00)         | (82,04)  |
| 37 Beban Penyisihan Piutang                                                  | 5.4.4.1.9  | 2.137.775.685,04     | 696.798.794,92       | 1.440.976.890,12         | 206,80   |
| 38 Beban Penyusutan dan Amortisasi                                           | 5.4.4.1.10 | 561.562.411.919,19   | 521.210.777.063,48   | 40.351.634.855,71        | 7,74     |
| 39 Beban Lain-lain                                                           |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00     |
| 40 Jumlah Beban Operasi (32 s/d 39)                                          |            | 3.518.510.226.232,45 | 3.779.314.730.470,95 | (260.804.504.238,50)     | (6,90)   |
| 41                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 42 BEBAN TRANSFER                                                            | 5.4.4.2    |                      |                      |                          |          |
| 43 Beban Bagi Hasil                                                          | 5.4.4.2.1  | 568.005.791.429,00   | 837.110.741.785,00   | (269.104.950.356,00)     | (32,15)  |
| 44 Beban Bantuan Keuangan                                                    | 5.4.4.2.2  | 172.710.000.000,00   | 165.400.000.000,00   | 7.310.000.000,00         | 4,42     |
| 45 Jumlah Beban Transfer (43+44)                                             |            | 740.715.791.429,00   | 1.002.510.741.785,00 | (261.794.950.356,00)     | (26,11)  |
| 46 JUMLAH BEBAN (40+46)                                                      |            | 4.259.226.017.661,45 | 4.781.825.472.255,95 | (522.599.454.594,50)     | (10,93)  |
| 47                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 48 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (28-46)                                  | 5.4.5      | 374.347.787.750,70   | (90.778.334.323,24)  | 465.126.122.073,94       | (512,38) |
| 49                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 50 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL                             | 5.4.6      |                      |                      |                          |          |
| 51 SURPLUS NON OPERASIONAL                                                   |            |                      |                      |                          |          |
| 52 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar                    | 5.4.6.1    | 11.505.520,77        | 31.657.168,61        | (20.151.647,84)          | (63,66)  |
| 53 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                             | 5.4.6.2    | 191.543.446.589,67   | 118.317.486.818,64   | 73.225.959.771,03        | 61,89    |
| 54 Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional (52+53)                           |            | 191.554.952.110,44   | 118.349.143.987,25   | 73.205.808.123,19        | 61,86    |
| 55                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 56 DEFISIT NON OPERASIONAL                                                   |            |                      |                      |                          |          |
| 57 Defisit Penjualan Aset Non Lancar                                         | 5.4.6.3    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00     |
| 58 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                             | 5.4.6.4    | 0,00                 | 480.118.147,35       | (480.118.147,35)         | (100,00) |
| 59 Jumlah Defisit Kegiatan Non Operasional (57+58)                           |            | 0,00                 | 480.118.147,35       | (480.118.147,35)         | (100,00) |
| 60 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (54-59)              |            | 191.554.952.110,44   | 117.869.025.839,90   | 73.685.926.270,54        | 62,62    |
| 61 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (48+60)                            | 5.4.7      | 565.902.739.861,14   | 27.090.691.516,66    | 538.812.048.344,48       | 1.988,92 |
| 62                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 63 POS LUAR BIASA                                                            |            |                      |                      |                          |          |
| 64 Beban Luar Biasa                                                          |            | 89.522.273,00        | 0,00                 | 89.522.273,00            | 100,00   |
| 65 JUMLAH POS LUAR BIASA (64)                                                |            | (89.522.273,00)      | 0,00                 | (89.522.273,00)          | 100,00   |
| 66 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (65)                                  | 5.4.8      | (89.522.273,00)      | 0,00                 | (89.522.273,00)          | 100,00   |
| 67                                                                           |            |                      |                      |                          |          |
| 68 SURPLUS/DEFISIT-LO (61+66)                                                | 5.4.9      | 565.813.217.588,14   | 27.090.691.516,66    | 538.722.526.071,48       | 1.988,59 |

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas



GUBERNUR JAMBI

H. AL HANIS



## 5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
 AUDITED

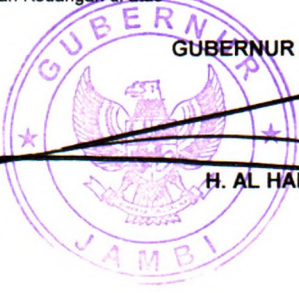
(dalam Rupiah)

| No. | URAIAN                                                       | REFF         | TAHUN 2025                  | TAHUN 2024                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       | <b>5.5.1</b> |                             |                               |
| 2   | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |              |                             |                               |
| 3   | Penerimaan Pajak Daerah                                      |              | 1.510.113.969.575,41        | 1.839.108.467.508,38          |
| 4   | Penerimaan Retribusi Daerah                                  |              | 210.656.746.983,04          | 14.313.389.752,00             |
| 5   | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |              | 41.696.127.577,87           | 35.478.131.501,78             |
| 6   | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         |              | 91.432.831.590,13           | 200.406.178.189,70            |
| 7   | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam            |              | 527.201.777.620,00          | 559.709.227.540,00            |
| 8   | Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 |              | 1.366.186.549.219,00        | 1.381.586.769.000,00          |
| 9   | Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               |              | 543.905.310.613,00          | 666.837.738.252,00            |
| 10  | Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |              | 0,00                        | 5.622.186.000,00              |
| 11  | Penerimaan Pendapatan Hibah                                  |              | 17.342.088.233,00           | 22.670.760.608,40             |
| 12  | Penerimaan Pendapatan Lainnya                                |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 13  | <b>Jumlah I</b>                                              |              | <b>4.308.535.401.411,45</b> | <b>4.725.732.848.352,26</b>   |
| 14  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |              |                             |                               |
| 15  | Pembayaran Pegawai                                           |              | 1.698.869.245.079,08        | 1.604.684.515.660,10          |
| 16  | Pembayaran Barang                                            |              | 1.090.981.256.591,09        | 1.080.287.356.669,85          |
| 17  | Pembayaran Bunga                                             |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 18  | Pembayaran Subsidi                                           |              | 3.613.000.000,00            | 3.296.278.000,00              |
| 19  | Pembayaran Hibah                                             |              | 93.928.993.650,00           | 224.200.297.183,00            |
| 20  | Pembayaran Bantuan Sosial                                    |              | 148.684.526,00              | 750.000.000,00                |
| 21  | Pembayaran Belanja Tak Terduga                               |              | 89.522.273,00               | 0,00                          |
| 22  | Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota                |              | 729.203.910.444,00          | 739.643.062.875,00            |
| 23  | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota   |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 24  | Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota                |              | 222.010.000.000,00          | 54.660.000.000,00             |
| 25  | Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik            |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 26  | <b>Jumlah II</b>                                             |              | <b>3.838.844.612.563,17</b> | <b>3.707.521.510.387,95</b>   |
| 27  | <b>Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi (I-II)</b>          |              | <b>469.690.788.848,28</b>   | <b>1.018.211.337.964,31</b>   |
| 28  |                                                              |              |                             |                               |
| 29  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                     | <b>5.5.2</b> |                             |                               |
| 30  | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |              |                             |                               |
| 31  | Pencairan Dana Cadangan                                      |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 32  | Penjualan atas Tanah                                         |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 33  | Penjualan atas Peralatan dan Mesin                           |              | 417.856.000,00              | 0,00                          |
| 34  | Penjualan atas Gedung dan Bangunan                           |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 35  | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                   |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 36  | Penjualan Aset Tetap Lainnya                                 |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 37  | Penjualan Aset Lainnya                                       |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 38  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan              |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 39  | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen                  |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 40  | <b>Jumlah III</b>                                            |              | <b>417.856.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 41  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |              |                             |                               |
| 42  | Pembentukan Dana Cadangan                                    |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 43  | Perolehan Tanah                                              |              | 3.170.689.200,00            | 12.171.441.587,00             |
| 44  | Perolehan Peralatan dan Mesin                                |              | 201.737.075.052,49          | 163.972.007.734,00            |
| 45  | Perolehan Gedung dan Bangunan                                |              | 134.520.001.610,47          | 339.445.017.993,92            |
| 46  | Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan                       |              | 97.559.130.553,00           | 454.039.651.788,54            |
| 47  | Perolehan Aset Tetap Lainnya                                 |              | 28.717.807.325,00           | 22.742.613.095,00             |
| 48  | Perolehan Aset Lainnya                                       |              | 328.114.520,00              | 336.734.048,00                |
| 49  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                           |              | 0,00                        | 30.000.000.000,00             |
| 50  | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen                 |              | 0,00                        | -                             |
| 51  | <b>Jumlah IV</b>                                             |              | <b>466.032.818.260,96</b>   | <b>1.022.707.466.246,46</b>   |
| 52  | <b>Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi (III-IV)</b>      |              | <b>(465.614.962.260,96)</b> | <b>(1.022.707.466.246,46)</b> |
| 53  |                                                              |              |                             |                               |
| 54  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                     | <b>5.5.3</b> |                             |                               |
| 55  | <b>Arus Masuk Kas</b>                                        |              |                             |                               |
| 56  | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                     |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 57  | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya            |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 58  | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 59  | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank          |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 60  | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                             |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 61  | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                              |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 62  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara         |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 63  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah         |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 64  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya |              | 0,00                        | 0,00                          |
| 65  | <b>Jumlah V</b>                                              |              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 66  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                       |              |                             |                               |



| No. | URAIAN                                                               | REFF         | TAHUN 2025                | TAHUN 2024                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 67  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat            |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 68  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya   |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 69  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank       |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 70  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 71  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                    |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 72  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                     |              | 147.102.078,80            | 160.204.158,00             |
| 73  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                          |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 74  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                          |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 75  | Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya                  |              | 0,00                      | 0,00                       |
| 76  | <b>Jumlah VI</b>                                                     |              | <b>147.102.078,80</b>     | <b>160.204.158,00</b>      |
| 77  | <b>Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)</b>                |              | <b>(147.102.078,80)</b>   | <b>(160.204.158,00)</b>    |
| 78  |                                                                      |              |                           |                            |
| 79  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                           | <b>5.5.4</b> |                           |                            |
| 80  | <b>Arus Masuk Kas</b>                                                |              |                           |                            |
| 81  | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                            |              | 223.329.994.502,00        | 278.401.513.296,88         |
| 82  | Penerimaan Utang Pihak Ketiga                                        |              | 500.107.774,00            | 739.701.401,98             |
| 83  | Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu  |              | 49.590.004,97             | 224.002.284,00             |
| 84  | Penerimaan Koreksi                                                   |              | 0,00                      | 42.697.637,00              |
| 85  | <b>Jumlah VII</b>                                                    |              | <b>223.879.692.280,97</b> | <b>279.407.914.619,86</b>  |
| 86  | <b>Arus Keluar Kas</b>                                               |              |                           |                            |
| 87  | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                           |              | 223.329.994.502,00        | 278.550.453.023,88         |
| 88  | Pengeluaran Utang Pihak Ketiga                                       |              | 132.201.895,00            | 45.070.183.629,35          |
| 89  | Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan         |              | 312.081.270,00            | 49.590.004,97              |
| 90  | Pengeluaran Koreksi                                                  |              | 0,00                      | 359.349.783,55             |
| 91  | <b>Jumlah VIII</b>                                                   |              | <b>223.774.277.667,00</b> | <b>324.029.576.441,75</b>  |
| 92  | <b>Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)</b>          |              | <b>105.414.613,97</b>     | <b>(44.621.661.821,89)</b> |
| 93  |                                                                      |              |                           |                            |
| 94  | <b>Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>                                      | <b>5.5.5</b> | <b>4.034.139.122,49</b>   | <b>(49.277.994.262,04)</b> |
| 95  | Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS                                  |              | 64.848.402.012,30         | 114.126.396.274,34         |
| 97  | Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS                                 |              | 68.882.541.134,79         | 64.848.402.012,30          |
| 98  | Kas di Bendahara Penerimaan                                          |              | 1.200.000,00              | 45.244.000,00              |
| 99  | Kas di Bendahara Pengeluaran                                         |              | 310.881.270,00            | 4.346.004,97               |
| 100 | <b>Saldo Akhir Kas</b>                                               | <b>5.5.6</b> | <b>69.194.622.404,79</b>  | <b>64.897.992.017,27</b>   |

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

  
**GUBERNUR JAMBI**  
  
**H. AL HARIS**

## 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
 AUDITED

(dalam Rupiah)

| URAIAN                                                   |                              | 2025                  | 2024                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EKUITAS AWAL                                             |                              | 10.077.351.495.969,90 | 9.340.597.398.988,21  |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                       |                              | 565.813.217.588,14    | 27.090.691.516,66     |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: |                              | (511.937.465.991,47)  | 709.663.405.465,02    |
| 1                                                        | Koreksi Nilai Persediaan     | (2.489.056.577,66)    | 17.582.640.552,58     |
| 2                                                        | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00                  | 336.351.602.231,81    |
| 3                                                        | Lain-Lain                    | (509.448.409.413,81)  | 355.729.162.680,63    |
| EKUITAS AKHIR                                            |                              | 10.131.227.247.566,60 | 10.077.351.495.969,90 |

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas

  
**GUBERNUR JAMBI**  
**H. AL HARIS**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025, terdiri atas:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam periode satu tahun anggaran;

### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SAL merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.

### 4. Laporan Operasional (LO)

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode berkenaan, koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas (dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar), serta Ekuitas Akhir.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK memuat informasi tentang penjelasan naratif maupun rincian akun-akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Selain itu CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas



pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memudahkan para pengguna dalam memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi TA 2025, Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika berikut.

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro

Bab 3 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab 6 Pengungkapan Penting Lainnya

Bab 7 Penutup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Domisili dan Informasi Umum

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45' - 2°45' Lintang Selatan dan 101°10' - 104°55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Natuna Utara dan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 50.160,05 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.274,95 km<sup>2</sup> yang terdiri atas:

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota**

| No | Kabupaten/Kota       | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Luas Wilayah (Persen) |
|----|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1  | Kerinci              | 3.355,27                        | 6,67%                 |
| 2  | Bungo                | 4.659                           | 9,25%                 |
| 3  | Merangin             | 7.679                           | 15,25%                |
| 4  | Sarolangun           | 6.184                           | 12,28%                |
| 5  | Batanghari           | 5.804                           | 11,53%                |
| 6  | Muaro Jambi          | 5.326                           | 10,58%                |
| 7  | Tanjung Jabung Barat | 4.649,85                        | 9,24%                 |
| 8  | Tanjung Jabung Timur | 5.445                           | 10,82%                |
| 9  | Tebo                 | 6.641                           | 13,19%                |
| 10 | Kota Jambi           | 205,43                          | 0,41%                 |
| 11 | Kota Sungai Penuh    | 391,5                           | 0,78%                 |

#### 1.2. Bentuk Hukum, Organisasi dan Lembaga Legislatif

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112). Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 25 Juli 2022 di Jakarta dan mencabut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Pada awal pembentukan Provinsi Jambi, baru terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan wilayah-





wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir serta Kotapraja Jambi. Pada Tahun 1958, wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Kerinci.

Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dua kali sampai dengan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Jumlah perangkat daerah Tahun 2025 sebanyak 35 Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 23 (dua puluh tiga) Dinas, 9 (sembilan) Badan. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  4. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
  9. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
  10. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  13. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
  19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  20. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  21. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  23. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
  5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  6. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah;
  7. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana; dan
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pemerintah Provinsi Jambi dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030. Saat ini pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

- a. Gubernur : Dr. H. Al Haris, S.Sos.,MH
- b. Wakil Gubernur : Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i
- c. Sekretaris Daerah : Dr. H. Sudirman, S.H., MH
- d. Bendahara Umum Daerah : Agus Pirngadi, S.Sos
- e. Inspektur : H. Agus Herianto, S.H.,QGIA, CGCAE,QRMP

DPRD Provinsi Jambi merupakan *stakeholders* yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024, Anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan periode tahun 2024 s.d 2029 berjumlah 55 orang, berasal dari 9 partai politik pemenang Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jambi Periode 2024 s.d. 2029**

| No.           | Nama Partai Politik                   | Jumlah Kursi di DPRD Provinsi Jambi |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | Partai Gerakan Indonesia Raya         | 6                                   |
| 2             | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6                                   |
| 3             | Partai Demokrat                       | 5                                   |
| 4             | Partai Nasional Demokrat              | 5                                   |
| 5             | Partai Keadilan Sejahtera             | 5                                   |
| 6             | Partai Amanat Nasional                | 10                                  |
| 7             | Partai Golongan Karya                 | 7                                   |
| 8             | Partai Kebangkitan Bangsa             | 6                                   |
| 9             | Partai Persatuan Pembangunan          | 5                                   |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>55</b>                           |

Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2024 s.d. 2029 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ketua DPRD Provinsi Jambi : M. Hafiz
- b. Wakil Ketua I DPRD : Dr. Ivan Wirata, ST., MM., MT
- c. Wakil Ketua II DPRD : Samsul Riduan, ST
- d. Wakil Ketua III DPRD : Dr. Faizal Riza, ST., MM

### 1.3. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Visi pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tiga misi pembangunan, yaitu:

- a. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata; dan



- c. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2025-2029 akan diprioritaskan pada:

- a. Pembangunan Ekonomi Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan;
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial, dan Budaya yang Merata dan Berkeadilan;
- c. Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Reformasi Birokrasi; dan
- e. Resiliensi terhadap Bencana dan Lingkungan (Resiliensi Daerah).

#### **1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun LKPD Provinsi Jambi TA 2025 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025. LKPD meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK LKPD yang disusun sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Lampiran III dan Lampiran IV serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan efektif dan efisien apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan di bidang





pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya, serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka pemerintah daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam APBD.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan APBD TA 2025. Oleh karena itu dengan penyusunan LKPD ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta bermanfaat dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi, dan pembiayaan; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

LKPD Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah



Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan Antar Generasi**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**e. Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

**a. LRA**

LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

**b. LPSAL**

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



**c. Neraca**

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

**d. LO**

LO merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional pemerintah daerah.

**e. LAK**

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

**f. LPE**

LPE merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**g. CaLK**

CaLK merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE, termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### **1.6. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Jambi TA 2025;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2025;
- g. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2025; dan
- h. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2025.

#### **1.7. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

##### **a. LRA**

LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan, dan surplus/defisit dengan realisasinya dalam periode satu tahun.





Penyajian LRA terdiri dari realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Jambi TA 2025 dan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi TA 2025.

#### **b. LPSAL**

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

#### **c. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), kewajiban (utang), dan ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah daerah.

#### **d. LO**

LO merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

LO merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari operasional;
- 4) Kegiatan non operasional;
- 5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;



- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

**e. LAK**

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

**f. LPE**

LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. LPE merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas Akhir.

**g. CaLK**

CaLK merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Disamping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### **1.8. Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2025 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban penyusun LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disajikan sesuai dengan SAP, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2025 dilakukan dengan melakukan konversi kepada SAP berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah beserta peraturan penggantinya.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos laporan keuangan, struktur APBD (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan), serta CaLK. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah beserta peraturan penggantinya.

Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis (Bultek) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian LKPD sesuai dengan SAP dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Bultek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, yang mana dilakukan reklasifikasi untuk belanja operasional dan belanja modal.

## BAB II

### KEBIJAKAN FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

#### 2.1. Kebijakan Fiskal (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan)

Prospek Perekonomian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sejalan dengan dinamika perkembangan global dan nasional. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirilis pada Februari 2026, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 4,93 persen. Angka ini menunjukkan tren positif dan percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang berada di angka 4,50 persen.

Hal ini seiring dengan berakhirnya fenomena *El Niño* tahun 2023 dan berangsur normalnya periode tanam-panen komoditas tanaman pangan serta intensitas banjir yang relatif terkendali turut menjaga kelancaran distribusi komoditas unggulan Provinsi Jambi. Selain itu, terjaganya daya beli di tengah tekanan inflasi yang terus menurun pada akhir tahun 2025.

Kinerja positif perekonomian Jambi ditopang pula oleh kinerja percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur seperti Tol Bayung (Palembang) – Sebapo (Jambi) – Pijoan (Jambi), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, perluasan Bandara Depati Parbo, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, pemugaran kawasan Candi dan lain-lain, dan infrastruktur strategis yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi seperti Stadion Jambi Swarna Bumi, *Islamic Center*, jalan, dan lain-lain.

Selain itu, kebijakan pembukaan kembali akses angkutan batu bara melalui sungai juga merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi komoditas tersebut. Tentu saja kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan implementasi regulasi yang optimal serta pengawasan yang ketat. Beberapa kebijakan sosial pemerintah seperti pemberian sembako, bantuan pangan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, diperkirakan akan menopang terjaganya konsumsi domestik di Jambi sepanjang tahun 2025.

Di sisi eksternal, ketidakpastian kinerja ekspor barang dan jasa di Provinsi Jambi diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan potensi resiko resesi yang membayangi perekonomian global. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi aktivitas perdagangan dunia. Kondisi ini juga diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas global belum dapat kembali ke level harga tahun 2022, yang berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan Provinsi Jambi.

Mencermati perkembangan saat ini dan prospek ke depan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terutama akan bersumber dari kinerja sektoral berikut: lapangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,2 persen, didukung oleh normalisasi produksi sawit dan karet pasca-*El Niño*, serta peningkatan produksi pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh 5,1 persen, didorong oleh peningkatan produksi batu bara dan minyak bumi, meskipun dipengaruhi fluktuasi harga global. Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 4,8 persen, didukung oleh ekspansi industri kelapa sawit dan karet. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tumbuh 5,3 persen,



seiring peningkatan konsumsi domestik. Lapangan usaha transportasi dan perdagangan tumbuh 6,2 persen, didukung oleh infrastruktur baru seperti tol dan bandara.

### 2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah TA 2025 mengacu kepada asumsi-asumsi dasar perkembangan ekonomi makro daerah antara lain laju pertumbuhan ekonomi, inflasi regional serta berbagai kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Untuk TA 2025, DPRD Provinsi Jambi telah mengesahkan target pendapatan sebesar Rp4,575 Triliun.

Berikut adalah restrukturisasi data kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 antara lain :

#### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dirumuskan berdasarkan dua landasan utama:

- a. Analisis Historis: Mengacu pada aspek historis realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pemetaan Potensi: Mencermati dan memetakan seluruh potensi sumber-sumber pendapatan yang tersedia dan sesuai dengan urusan kewenangan pemerintah provinsi; dan
- c. Fokus Sektor: Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan optimal dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Transfer ke Daerah (TKD).

#### 2. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengoptimalkan capaian PAD, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi & Intensifikasi: Menggali objek baru serta memaksimalkan potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ada;
- b. Reformasi Birokrasi Pemungutan: Melakukan penyederhanaan sistem pemungutan agar lebih efektif;
- c. Efisiensi Anggaran: Menekan dan mengefisiensikan biaya operasional pemungutan;
- d. Penegakan Hukum: Memperkecil jumlah tunggakan pajak serta menegakkan sanksi hukum secara tegas bagi pelanggar; dan
- e. Eksplorasi Pendanaan: Aktif menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan sah lainnya yang menjadi potensi daerah.

#### 3. Strategi Transfer ke Daerah (TKD)

Strategi untuk memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat dilakukan melalui dua langkah taktis:

- a. Pengajuan Proposal: Menyusun dan mengajukan proposal pendanaan secara proaktif ke pemerintah pusat; dan

- b. Koordinasi Kementerian: Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian teknis terkait.

#### 4. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, terdapat 11 kegiatan operasional yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori tindakan:

- a. Kegiatan Ekstensifikasi (Perluasan Objek): Melakukan proses pendataan objek Pajak Daerah baru;
- b. Kegiatan Intensifikasi (Pengoptimalan Objek yang Ada) sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan pelayanan perpajakan;
  - 2) Meningkatkan sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat;
  - 3) Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak secara berkala;
  - 4) Mengoptimalkan penagihan piutang Pajak Daerah;
  - 5) Mempercepat penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
  - 6) Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
  - 7) Mengevaluasi peraturan-peraturan daerah (Perda) tentang Pajak Daerah agar tetap relevan dengan undang-undang yang berlaku;
  - 8) Melaksanakan pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
  - 9) Memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
  - 10) Melakukan peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah berbasis teknologi.

#### 2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan

infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Provinsi Jambi. Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2025 disepakati sebesar Rp4,625 triliun.

Kebijakan Umum Belanja Daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta melakukan penghematan di bidang Belanja Daerah sesuai dengan skala prioritas;
2. Memprioritaskan Anggaran Belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya kesehatan;
3. Pendidikan dan Kesehatan: Memenuhi belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai regulasi nasional;
4. Infrastruktur Konektivitas: Melanjutkan pembangunan jalan provinsi dan jembatan untuk mendukung distribusi komoditas unggulan; dan
5. Pemulihan Ekonomi: Subsidi transportasi umum dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

### 2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan tahun 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp49,85 Miliar, yang ditutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi guna memperkuat struktur permodalan perbankan daerah.

## 2.2. Kondisi Perekonomian

Kinerja dan Prospek Perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2025 menunjukkan performa yang solid dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun 2024. Akselerasi pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan permintaan domestik serta stabilitas permintaan eksternal. Pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali, sehingga berdampak positif pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan daya beli ini juga didorong oleh perbaikan pendapatan masyarakat seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor riil.

Prospek pertumbuhan ini sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Aktivitas dunia usaha sepanjang tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan positif yang dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang mendukung produksi komoditas utama daerah. Sejumlah indikator dini juga mengonfirmasi tren perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, seperti kenaikan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), volume penjualan ritel dan *online*, serta peningkatan indeks lowongan kerja.

Kebijakan Pengendalian Inflasi dan Stimulus Daerah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. pemerintah telah menerapkan kebijakan strategis melalui optimalisasi alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi di tingkat daerah. Regulasi yang diterbitkan mencakup pemanfaatan dua instrumen fiskal utama:

Dana Belanja Subsidi, dialokasikan secara khusus untuk menjaga keterjangkauan harga, memperkuat daya beli masyarakat, memperlancar rantai distribusi dan transportasi, serta menstabilkan harga pangan pokok.

Dana Transfer Umum (DTU), direalisasikan untuk mendanai program bantuan sosial (bansos), penciptaan lapangan kerja baru, serta penyediaan subsidi transportasi umum di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sektor Penopang melirik sekilas pada konstelasi makro, perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen (Sumber: Statistik Indonesia 2026, BPS Indonesia). Capaian ini mencerminkan performa yang lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang berada di angka 5,03 persen. Dari sisi produksi, akselerasi ekonomi nasional ditopang oleh beberapa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu:

1. Industri Pengolahan tumbuh signifikan sebesar 19,12 persen;
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 13,25 persen;
3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 12,78 persen; dan
4. Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 5,62 persen.

Risiko dan Tantangan Global, meskipun mencatatkan tren positif, pertumbuhan ekonomi domestik masih dibayangi oleh sejumlah risiko eksternal. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2025, terdapat beberapa tantangan global yang patut diwaspadai:

1. Tekanan Inflasi Dunia: Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut memicu gangguan pada rantai pasokan global, yang berpotensi menaikkan laju inflasi dunia.
2. Kebijakan Moneter dan Fiskal Amerika Serikat (AS): Proses penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS (*The Fed*) yang berjalan lebih lambat dari perkiraan, dikombinasikan dengan arah kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif, dapat menyebabkan imbal hasil (*yield*) obligasi AS tetap bertahan di level tinggi.

Kondisi ketidakpastian pasar global tersebut membawa risiko ikutan bagi pasar keuangan domestik, salah satunya berpotensi memicu aliran modal keluar (*capital outflow*) dari Indonesia.

### 2.2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Adapun struktur ekonomi Provinsi Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2025 masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,93 persen;
2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,70 persen;
3. Pertambangan dan Penggalan sebesar 13,40 persen;
4. Industri Pengolahan sebesar 9,78 persen; dan

5. Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50 persen.

**Tabel II.1 Kontribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Yang Menjadi Struktur Ekonomi Provinsi Jambi Pada Tahun 2023 S.D. 2025**

| Lapangan Usaha                                                    | 2023 (%)     | 2024 (%)     | 2025 (%)     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 34,50        | 34,75        | 30,93        |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 13,25        | 13,35        | 13,40        |
| C. Industri Pengolahan                                            | 9,70         | 9,75         | 9,78         |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,25         | 0,25         | 0,25         |
| E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 0,26         | 0,26         | 0,26         |
| F. Konstruksi                                                     | 8,30         | 8,20         | 8,10         |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 13,50        | 13,60        | 13,70        |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 6,30         | 6,40         | 6,50         |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2,70         | 2,80         | 2,90         |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 4,70         | 4,80         | 4,90         |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5,20         | 5,30         | 5,40         |
| L. Real Estate                                                    | 2,40         | 2,45         | 2,50         |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | 4,20         | 4,30         | 4,40         |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,70         | 6,80         | 6,90         |
| P. Jasa Pendidikan                                                | 4,10         | 4,20         | 4,30         |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,50         | 2,55         | 2,60         |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                             | 0,74         | 0,76         | 0,78         |
| <b>PDRB</b>                                                       | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>PDRB TANPA MIGAS</b>                                           | <b>98,70</b> | <b>98,80</b> | <b>98,90</b> |

(Sumber: Provinsi Jambi dalam Angka 2026, BPS Provinsi Jambi)

### 2.2.2 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Kondisi inflasi Provinsi Jambi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025, inflasi Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,71 persen berada di atas inflasi nasional sebesar 2,50 persen. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya keras dalam menekan laju inflasi dengan berbagai upaya dan inovasi.

Inflasi *year-on-year* (y-on-y) Provinsi Jambi pada Desember 2025 tercatat 3,71 persen, dengan IHK mencapai 110,50. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci (5,52 persen) dan terendah di Kota Jambi (3,03 persen). Penyebab utama adalah kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau (6,49 persen) serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (10,14 persen). Inflasi *month-to-month* (m-to-m) sebesar 0,62 persen dan *year-to-date* (y-to-d) juga 3,71 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran nasional 1,5–3,5 persen dan mendukung daya



beli masyarakat. RKPD 2025 menekankan kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar dan subsidi, yang selaras dengan prioritas RPJMD untuk menjaga inflasi rendah sebagai prasyarat pertumbuhan inklusif

Keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi inflasi diwujudkan dalam beberapa rangkaian kegiatan. Diantaranya, intervensi pasar melalui operasi pasar murah, pemberian bantuan cabai dan bawang merah dalam *polybag*, pencaangan Gerakan Payo Menanam Cabai, bantuan sarana produksi tanaman, dan bantuan sosial peralatan produksi tanaman cabai bagi kelompok tani, serta bantuan produksi bagi UMKM Provinsi Jambi. Langkah strategis jangka pendek telah diambil sebagai upaya untuk merespon meningkatnya angka inflasi di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang memiliki konsentrasi tugas yang lebih fokus untuk mengatasi beberapa aspek di bidang yustisi/penindakan hukum, bidang pemantauan *supply* dan *demand*, serta bidang khusus mitigasi dampak, telah dilaksanakan pula pemantauan dan pengawasan pasokan *Volatile Foods* (VF), terutama cabai dan bawang di Pasar Induk Talang Gulo, Pasar Angso Duo dan pasar tradisional maupun modern lainnya di Provinsi Jambi, sebagai komoditas pangan penyumbang terbesar inflasi di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan operasi pasar bersama TPID dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk beberapa komoditi yang tersedia di Gudang Bulog. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melaksanakan strategi penjualan kebutuhan pokok (produk Bulog Jambi) melalui toko TPID Provinsi Jambi yang berada di Pasar Talang Banjar. Gerakan Payo Menanam Cabai merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam menggalakkan gerakan *urban farming* di Provinsi Jambi. Diharapkan melalui gerakan ini, tercipta kemandirian pangan, terutama terhadap komoditas pangan yang selama ini menyumbang inflasi di Provinsi Jambi. Untuk melihat tren inflasi Provinsi Jambi dan Indonesia selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.2 Nilai Inflasi Dan Rata-Rata Nilai Inflasi Di Provinsi Jambi Selama Tahun 2023-2025**

| Tahun | Inflasi Provinsi Jambi (%) | Inflasi Indonesia (%) |
|-------|----------------------------|-----------------------|
| 2023  | 2,61                       | 2,61                  |
| 2024  | 1,57                       | 1,57                  |
| 2025  | 3,71                       | 2,50                  |

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2026

Secara umum dari tahun 2023-2025 kondisi inflasi di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan di tahun 2025.

### 2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh 4,93 persen (y-on-y), sesuai proyeksi dalam Bab III RKPD yang mematok kisaran 4,81–5,11 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (target 6,00–6,40 persen), industri pengolahan (4,46–6,60 persen), serta konstruksi dan perdagangan (8,60–8,80 persen). PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, dengan PDRB per kapita yang terus membaik sejalan dengan

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diproyeksikan tumbuh 9,88–10,10 persen. Distribusi PDRB antar kabupaten menunjukkan Kabupaten Muara Bungo dan Kota Jambi sebagai kontributor utama berkat industri dan jasa, sementara Kabupaten Kerinci lebih bergantung pada sektor primer. RPJMD 2025-2029 menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui hilirisasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, RKPD 2025 menekankan diversifikasi ekonomi dan penguatan investasi untuk mencapai target jangka menengah tersebut.

Sebagai pusat perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Provinsi Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,49 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,00 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,91 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,01 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,24 persen. Dengan berbagai dinamika yang terjadi pada tahun 2025, juga berdampak pada pergeseran struktur ekonomi Provinsi Jambi.

**Tabel II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023–2025**

| Tahun | Provinsi Jambi (%) | Indonesia (%) |
|-------|--------------------|---------------|
| 2023  | 4,66               | 5,05          |
| 2024  | 4,50               | 5,03          |
| 2025  | 4,93               | 5,11          |

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Jambi tahun 2023-2025 PDRB per kapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB per kapita dapat dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun atas dasar konstan. PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp328 triliun, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2024 yaitu sebesar Rp310 triliun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Meskipun demikian, peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel II.4 PDRB (ADHB dan ADHK 2010), PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023–2025**

| No. | Uraian                                     | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1   | PDRB ADHB (miliar Rp)                      | 305.000 | 310.000 | 328.000 |
| 2   | PDRB ADHK 2010 (miliar Rp)                 | 200.000 | 210.000 | 220.000 |
| 3   | PDRB per kapita ADHB (juta Rp/kapita)      | 83,56   | 83,78   | 87,47   |
| 4   | PDRB per kapita ADHK 2010 (juta Rp/kapita) | 54,79   | 56,76   | 58,67   |
| 5   | Jumlah penduduk (juta)                     | 3,65    | 3,70    | 3,75    |
| 6   | Pertumbuhan penduduk (%)                   | 0,67    | 0,51    | 0,93    |

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

#### 2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010.

Dalam perjalanannya, metodologi penghitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Sejak 2014 sampai dengan sekarang IPM menggunakan metode terbaru dalam pengukurannya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

**Tabel II.5 Komponen Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2023-2025**

| Tahun | UHH (tahun) | HLS (tahun) | RLS (tahun) | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp000/orang/tahun) | IPM Capaian | Pertumbuhan IPM dari tahun sebelumnya (%) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 2023  | 73,84       | 13,13       | 8,81        | 11.160                                                      | 73,73       | 0,85% (dari 2022: 73,11)                  |
| 2024  | 74,06       | 13,14       | 8,90        | 11.621                                                      | 74,36       | 0,85% (naik 0,63 poin)                    |
| 2025  | 74,39       | 13,34       | 8,95        | 12.018                                                      | 75,13       | 1,04% (naik 0,77 poin)                    |

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Keterangan:

UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS: Harapan Lama Sekolah

RLS: Rata-rata Lama Sekolah

Adapun perbandingan IPM Provinsi Jambi dan Indonesia tahun 2023 hingga 2025 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.6 Perbandingan IPM Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2025**

| Tahun | Wilayah        | UHH (tahun) | HLS (tahun) | RLS (tahun) | Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000/tahun) | IPM Capaian | Pertumbuhan IPM dari tahun sebelumnya (%) |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 2023  | Provinsi Jambi | 73,84       | 13,13       | 8,81        | 11.160                                            | 73,73       | 0,85% — naik 0,62 poin                    |
| 2023  | Indonesia      | 73,93       | 13,15       | 8,77        | 11.899                                            | 74,39       | 0,84% — naik 0,62 poin                    |
| 2024  | Provinsi Jambi | 74,06       | 13,14       | 8,90        | 11.621                                            | 74,36       | 0,85% — naik 0,63 poin                    |
| 2024  | Indonesia      | 74,15       | 13,21       | 8,85        | 12.341                                            | 75,02       | 0,85% — naik 0,63 poin                    |
| 2025  | Provinsi Jambi | 74,39       | 13,34       | 8,95        | 12.018                                            | 75,13       | 1,04% — naik 0,77 poin                    |
| 2025  | Indonesia      | 74,47       | 13,30       | 9,07        | 12.802                                            | 75,90       | 1,17% — naik 0,88 poin                    |

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Dari tabel diatas adanya tren positif pertumbuhan IPM 2025 (di atas 1,04 persen) hampir setara nasional (di atas 1,17 persen), dan HLS lebih tinggi menandakan partisipasi pendidikan anak muda lebih baik (yang didukung oleh program pembangunan daerah seperti beasiswa dan wajib belajar).

Kesenjangan IPM Provinsi Jambi terhadap nasional terutama terlihat pada indikator RLS dan pengeluaran per kapita. RLS Jambi yang masih lebih rendah menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia dewasa belum menempuh pendidikan formal setinggi rata-rata nasional. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan kemampuan masyarakat mengakses pekerjaan bernilai tambah lebih tinggi. Di sisi lain, pengeluaran per kapita Jambi masih tertahan karena struktur ekonomi daerah relatif bergantung pada komoditas primer yang harganya fluktuatif, seperti sawit dan karet. Sementara itu, capaian nasional lebih terbantu oleh konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, terutama di Jawa, serta kontribusi sektor jasa dan manufaktur yang lebih beragam.

Karena itu, Jambi perlu memperkuat peningkatan kualitas pendidikan penduduk dewasa melalui pendidikan kesetaraan, pelatihan vokasional, dan peningkatan keterampilan kerja, sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi agar pendapatan dan daya beli masyarakat lebih stabil. Jika tren perbaikan berlanjut, Jambi berpotensi semakin mendekati rata-rata nasional pada indikator UHH dan HLS dalam beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mengejar ketertinggalan pada RLS dan standar hidup layak, diperlukan intervensi yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan.

## 2.2.5 Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal (*basic needs approach*) untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

**Tabel II.7 Persentase Kemiskinan Provinsi Jambi serta Indonesia Tahun 2023-2025**

| URAIAN         | Persentase Kemiskinan (%) | Persentase Kemiskinan (%) | Persentase Kemiskinan (%) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
| Provinsi Jambi | 7,58                      | 7,26                      | 6,89                      |
| Indonesia      | 9,36                      | 8,57                      | 8,25                      |

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2026

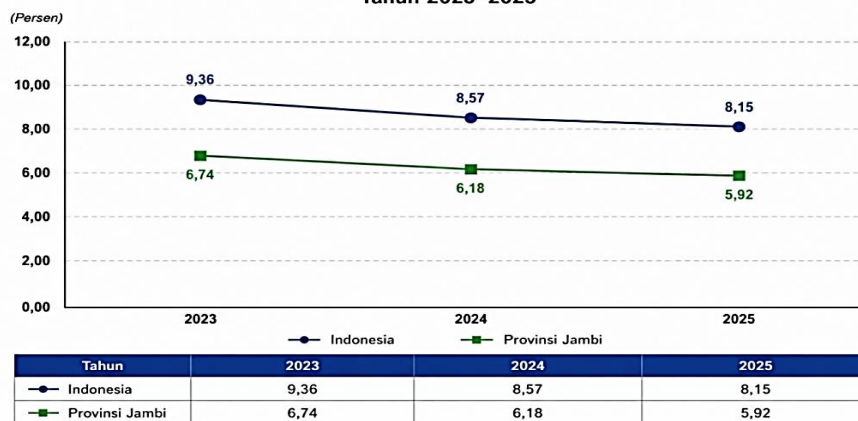
**Tabel II.8 Garis Kemiskinan Provinsi Jambi serta Indonesia Tahun 2023-2025**

| URAIAN         | Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah) | Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah) | Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                | 2023                           | 2024                           | 2025                           |
| Provinsi Jambi | 630.000                        | 683.490                        | 713.849                        |
| Indonesia      | 550.000                        | 595.242                        | 641.443                        |

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2026

Meskipun batas Garis Kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan hingga mencapai Rp713.849 pada tahun 2025 akibat penyesuaian harga dan inflasi, kapasitas ekonomi masyarakat Jambi dinilai tetap menguat. Hal ini dibuktikan dengan persentase penduduk miskin Jambi yang justru terus merosot hingga menyentuh angka 6,89%, jauh lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang berada di angka 8,25%. Adapun perbandingan persentase kemiskinan Provinsi Jambi dan Indonesia tahun 2023-2025 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

**Grafik II.1  
Perbandingan Persentase Kemiskinan Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023–2025**



Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir, persentase kemiskinan Provinsi Jambi berada di bawah persentase kemiskinan Indonesia.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2025 berada pada angka 7,19 persen, dengan penurunan yang konsisten meskipun Garis Kemiskinan (GK) mengalami kenaikan akibat tekanan inflasi kelompok makanan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa kemiskinan tidak terlalu dalam, namun disparitas pedesaan-perkotaan masih signifikan. Penurunan ini didorong oleh program Kartu Jambi Sejahtera dan bantuan langsung tunai yang tercantum dalam prioritas RKPD 2025. Dibandingkan target nasional, capaian Jambi lebih baik, tetapi tantangan akses pendidikan, kesehatan, dan



infrastruktur di wilayah terpencil tetap menjadi fokus. RPJMD 2025-2029 menargetkan penurunan kemiskinan secara bertahap melalui sinergi program perlindungan sosial dan peningkatan lapangan kerja, yang akan menjadi dasar evaluasi tahunan dalam RKPD tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, hampir semua negara berusaha mempercepat proses pemulihan ekonomi. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya meningkatkan berbagai program perlindungan sosial berupa bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berbagai jenis bantuan sosial yang diluncurkan diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

## 2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

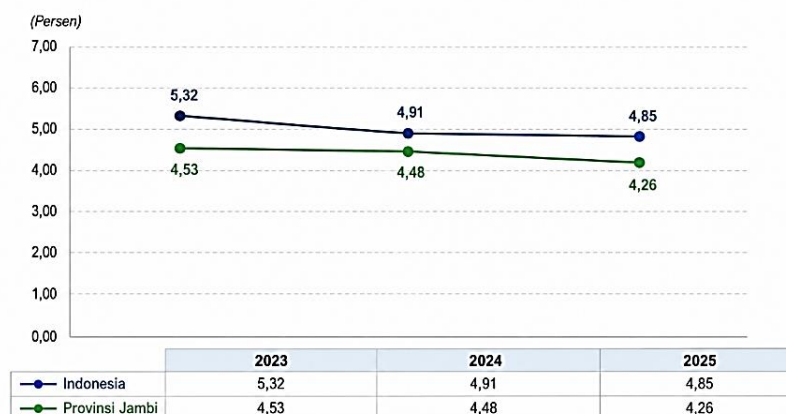
**Tabel II.9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka  
Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2023-2025**

| Tahun | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka Provinsi Jambi | Indonesia |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 2023  | 4,53                                           | 5,32      |
| 2024  | 4,48                                           | 4,91      |
| 2025  | 4,26                                           | 4,80      |

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2026

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dan mengalami penurunan sebesar 4,2 persen pada tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi berada di bawah tingkat pengangguran Indonesia. Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dan Indonesia tahun 2023-2025 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

**Grafik II.2  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dan Indonesia  
Tahun 2023-2025**



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2026

TPT menunjukkan penurunan konsisten dari 4,53 persen pada tahun 2023 menjadi 4,48% pada tahun 2024 dan 4,26 persen pada tahun 2025. Penurunan total sekitar 0,27 poin persen selama tiga tahun, dengan akselerasi lebih tajam di 2025 (turun 0,22 poin dari 2024). Ini mencerminkan perbaikan pasar tenaga kerja daerah, didorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi, ekspansi sektor perkebunan sawit, pertambangan, dan program penyerapan tenaga kerja lokal (misalnya padat karya, vokasi, dan UMKM).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada Agustus 2025 berada di kisaran 4,26 persen, turun dari periode sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) stabil, dengan sektor informal masih mendominasi. RPJMD menargetkan penurunan TPT di bawah 4 persen melalui penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan dan jasa, yang menjadi prioritas RKPD 2025.

Selama periode ini, TPT Provinsi Jambi selalu lebih rendah daripada rata-rata nasional (selisih 0,54–0,79 poin). Pada 2025, gap mencapai 0,54 poin (TPT Jambi 4,26% vs TPT Nasional 4,80%). Hal ini menandakan kondisi ketenagakerjaan di Jambi relatif lebih baik dibandingkan nasional, meskipun provinsi ini bergantung pada sektor primer (komoditas) yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

### 2.2.7 Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita di tingkat provinsi biasanya direpresentasikan PDRB per kapita, yang merupakan nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk. Indikator ini mengukur rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk, menjadi tolok ukur utama tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi nilai ini, semakin tinggi potensi pendapatan dan standar hidup rata-rata.

Data resmi bersumber dari BPS Provinsi Jambi dan BPS pusat, berdasarkan rilis terbaru (termasuk publikasi Indikator Ekonomi Provinsi Jambi 2024/2025, *press release* pertumbuhan ekonomi tahunan, dan tabel statistik PDRB per kapita, Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Nilai dalam ribu rupiah (atau juta rupiah dalam beberapa konteks), dengan dua basis utama:

- ADHB/nominal, termasuk efek inflasi, mencerminkan nilai uang saat ini.
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK/riil) yaitu disesuaikan inflasi (tahun dasar 2010 atau 2020), mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita merupakan indikator atau tolok ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin makmur. Adapun perbandingan pendapatan per kapita Provinsi Jambi tahun 2023 - 2025 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel II.10 Tabel Pendapatan (PDRB) per Kapita & Indikator Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2023–2025**

| Indikator Ekonomi               | Satuan         | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| PDRB per Kapita (Harga Berlaku) | Juta Rupiah    | 79,85  | 86,72  | 92,79  |
| PDRB Total (Harga Berlaku)      | Triliun Rupiah | 293,78 | 322,98 | 349,66 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi        | %              | 4,67   | 4,51   | 4,93   |

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Tren Peningkatan Keseluruhan PDRB per kapita ADHB naik konsisten dari 79,85 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 86,72 juta rupiah pada tahun 2024 dan 92,79 juta rupiah pada tahun 2025, dengan total peningkatan sebesar 16,21 persen selama periode tiga tahun tersebut. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi provinsi yang stabil di atas 4 persen per tahun (4,67 persen pada 2023, 4,51 persen pada 2024, dan 4,93 persen pada 2025). Pertumbuhan nominal lebih tinggi karena inflasi, sementara pertumbuhan riil (ADHK) lebih moderat (3–5 persen tahunan), menandakan peningkatan produktivitas riil meskipun ada fluktuasi harga komoditas.

## 2.2.8 Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jambi pada September 2025 tercatat pada Gini Ratio 0,291, yang lebih rendah dibandingkan periode Maret 2025 dan menunjukkan distribusi pengeluaran yang relatif merata. Penurunan ini sejalan dengan target RPJMD 2025-2029 yang menekankan pemerataan kesejahteraan melalui program perlindungan sosial dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah (P40) juga mengalami peningkatan, didukung oleh kebijakan redistribusi anggaran di RKPD. Variasi regional tetap terlihat, yaitu Gini Ratio tertinggi di Kabupaten Kerinci akibat ketergantungan pada sektor pertanian, sementara Kota Jambi mencatat angka terendah berkat kontribusi sektor jasa dan perdagangan. Implikasinya, kebijakan seperti subsidi pupuk, pelatihan UMKM, dan penguatan program bantuan sosial perlu terus ditingkatkan agar Gini Ratio dapat ditekan di bawah 0,28 pada akhir periode RPJMD 2029, sesuai arah kebijakan inklusif dalam Bab III RPJMD.

NTP Provinsi Jambi pada Desember 2025 tercatat 171,86, naik 0,90 persen (It) dengan NTUP 179,42. Subsektor perkebunan menunjukkan performa terbaik. Peningkatan NTP ini mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani dan mendukung target konsumsi rumah tangga dalam RKPD. RPJMD 2025-2029 menjadikan penguatan NTP sebagai salah satu indikator kesejahteraan pedesaan

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Artinya, penduduk dengan pendapatan tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total income seluruh penduduk.

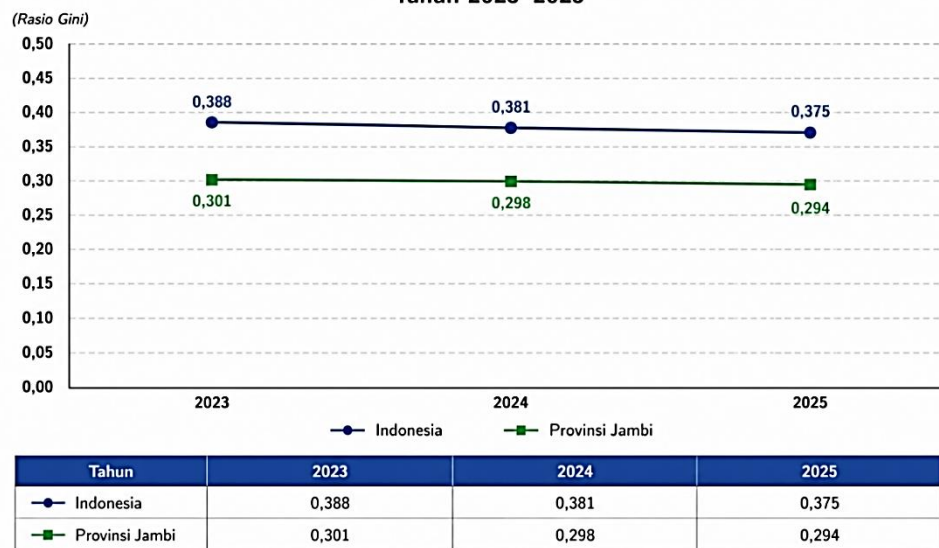
**Tabel II.11 Tren Gini Ratio Provinsi Jambi dan Indonesia Periode 2023-2025**

| Tahun | Gini Ratio Provinsi Jambi | Indonesia |
|-------|---------------------------|-----------|
| 2023  | 0,34                      | 0,39      |
| 2024  | 0,32                      | 0,38      |
| 2025  | 0,30                      | 0,38      |

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Secara umum, dari tahun 2023–2025 kondisi gini ratio di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat membaik. Untuk melihat tren gini ratio Provinsi Jambi dan Indonesia selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Grafik II.3**  
**Tren Gini Ratio Provinsi Jambi dan Indonesia**  
**Tahun 2023–2025**



Sumber: BPS Provinsi Jambi 2026

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir gini ratio Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 0,34 di tahun 2023 menjadi 0,30 di tahun 2025.

Berdasarkan rilis terbaru BPS, data indikator makro sosial-ekonomi disesuaikan dari basis Kota Jambi menjadi basis Provinsi Jambi. Karena cakupan wilayahnya berbeda, angka-angka tersebut tidak dibaca sebagai perbandingan langsung, melainkan sebagai pemutakhiran basis analisis.

Pada tahun 2025, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,93 persen. Sementara itu, pada Triwulan III-2025 ekonomi Jambi tumbuh 4,77 persen secara y-on-y. Dari sisi harga, inflasi Provinsi Jambi pada September 2025 tercatat sebesar 3,77 persen y-on-y, dengan inflasi bulanan 0,81 persen dan inflasi kumulatif tahun berjalan 3,05 persen. Angka 3,07 persen sebaiknya tidak disebut sebagai rata-rata inflasi, karena merujuk pada inflasi kumulatif sampai November 2025.

Dari sisi pembangunan manusia, IPM Provinsi Jambi tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 74,36. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pada aspek kemiskinan, persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2025 sebesar 7,19 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 270,94 ribu orang. Jika menggunakan rilis terbaru, angka kemiskinan September 2025 turun menjadi 6,89 persen. Di bidang ketenagakerjaan, TPT Agustus 2025 tercatat sebesar 4,26 persen, dengan TPAK sekitar 68,37 persen.

Sementara itu, Gini Ratio Provinsi Jambi pada Maret 2025 sebesar 0,301 dan turun menjadi 0,291 pada September 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk cenderung membaik.

## 2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 menyajikan kerangka ekonomi makro yang sangat komprehensif, mengintegrasikan sasaran nasional dengan proyeksi daerah. Secara keseluruhan, RKPD 2025 menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan sebagai pilar utama pembangunan, dengan memadukan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, serta sektor produksi dan pengeluaran. Target nasional dan daerah saling terkait secara hierarkis: sasaran nasional menjadi acuan, sementara Provinsi Jambi menyesuaikan dengan potensi lokal (pertanian, pertambangan, industri pengolahan) dan tantangan regional (fluktuasi komoditas, ketidakpastian global).

### 2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,3–5,6 persen (y-on-y) pada tahun 2025, didukung oleh stabilitas makro yang kuat. Inflasi dijaga ketat pada rentang 1,5–3,5 persen (y-on-y), dan nilai tukar Rupiah pada Rp15.000–Rp15.400 per US\$. Sasaran ini bersifat ambisius namun realistis, mengingat pemulihan pasca-pandemi dan proyeksi pemulihan perdagangan global.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tetap menjadi mesin utama pertumbuhan, didukung daya beli masyarakat yang terjaga melalui inflasi rendah dan program perlindungan sosial. Selain itu, komponen pengeluaran lainnya yang diproyeksikan turut mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. Konsumsi pemerintah tumbuh terukur untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi; dan
2. Ekspor dan impor diproyeksikan tumbuh tinggi, dengan fokus pada barang bernilai tambah tinggi (hilirisasi industri).

Strategi perdagangan luar negeri dirumuskan sangat detail melalui sembilan pilar utama, mulai dari sinkronisasi sisi penawaran (*supply side*) (akses bahan baku, sertifikasi internasional, pembiayaan ekspor) hingga diplomasi perdagangan dan penguatan UMKM dalam rantai nilai global. Perdagangan dalam negeri juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antar daerah melalui integrasi informasi, promosi misi dagang, stabilisasi harga pangan, dan digitalisasi *e-commerce*.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diproyeksikan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan target investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp1.868–Rp1.906 triliun serta penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi 6,0–6,3. Peningkatan investasi tersebut didorong melalui harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelesaian hambatan regulasi, serta pemberian berbagai insentif investasi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja beberapa sektor utama sebagai berikut:

1. Sektor pertanian dalam arti luas tumbuh positif meski terdampak *El Niño/La Niña*;
2. Industri pengolahan ditargetkan 5,5–6,2 persen, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 19,9–20,0 persen;



3. Sektor konstruksi dan perdagangan besar tumbuh kuat berkat pembangunan IKN dan infrastruktur konektivitas; dan
4. Pariwisata ditargetkan kontribusi PDB sebesar 4,60 persen dengan devisa US\$22,10 miliar.

Kebijakan nasional sangat berorientasi pada transformasi ekonomi (hilirisasi, perdagangan hijau, digitalisasi) dan ketahanan (stabilisasi harga pangan, perlindungan konsumen). *Edge case* yang diantisipasi adalah ketidakpastian global (perlambatan mitra dagang, fluktuasi harga komoditas) yang dapat memengaruhi ekspor dan impor

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi Desember 2025 mencapai US\$153,71 juta, naik 0,80 persen dari November 2025. Secara kumulatif Januari–Desember 2025, ekspor mencapai US\$2.043,81 juta, turun 12,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Kelompok pertambangan mendominasi (46,21 persen), diikuti industri (45,87 persen) dan pertanian (7,92 persen). Impor Desember 2025 sebesar US\$5,80 juta, menghasilkan neraca perdagangan positif. RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 menargetkan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, yang menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer.

### 2.3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Provinsi Jambi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4,81–5,11 persen (y-on-y), lebih rendah dari target nasional, namun tetap optimis. Proyeksi ini ditopang oleh:

1. Permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer;
2. Penguatan permintaan domestik terhadap komoditas unggulan (pertanian, kehutanan, perikanan);
3. Perbaikan harga komoditas dunia;
4. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: 6,00–6,40 persen (tertinggi, sebagai unggulan);
5. Industri pengolahan: 4,46–6,60 persen;
6. Konstruksi dan perdagangan besar-eceran: 8,60–8,80 persen; dan
7. Sektor tersier (informasi-komunikasi, jasa keuangan, jasa pendidikan): tumbuh kuat 4,3–8,6 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan berbagai komponen pengeluaran dengan proyeksi sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga: 4,19–4,50 persen;
2. Konsumsi LNPRT: 6,90–7,20 persen;
3. Konsumsi pemerintah: 1,99–2,80 persen;
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto: 9,88–10,10 persen (tertinggi, didorong infrastruktur dan kemudahan investasi); dan
5. Ekspor barang & jasa: 0,10–0,25 persen; impor: 3,00–0,33 persen.

Pertumbuhan Jambi sangat bergantung pada sektor primer (pertanian dan pertambangan), yang rentan terhadap fenomena *El Niño/La Niña* dan fluktuasi harga global. Namun, ada peluang besar dari hilirisasi (industri pengolahan) dan digitalisasi (sektor informasi-komunikasi). Antisipasi terhadap “kinerja sektor produksi yang masih lamban” menunjukkan sikap *prudent* terhadap ketidakpastian ekonomi dunia.

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2025 diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Pembangunan infrastruktur, yang mendukung pelayanan dasar serta sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kominfo;
2. Pembangunan SDM, yang diarahkan pada upaya perluasan akses terhadap pendidikan; peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; pembangunan gender; serta peningkatan daya saing tenaga kerja;
3. Meningkatkan investasi sektor riil;
4. Memperluas lapangan usaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran, sekaligus memperluas lapangan pekerjaan yang layak;
5. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan; dan
6. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan tangkap dan kehutanan melalui:
  - a. intensifikasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian rendah karbon yang mendukung dalam proses penyiapan lahan, tata cara budidaya, cara panen dan pengolahan pasca panen termasuk mendorong pelaksanaan peremajaan karet dan kelapa sawit;
  - b. mendorong keberlanjutan perkebunan kelapa sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis pada kemandirian petani; dan
  - c. Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan:
    - 1) Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang tidak sehat serta mendorong terciptanya *corporate farming* (pertanian korporasi);
    - 2) Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas pasar lelang *spot* (tunai) dan *forward* (berjangka) untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura); dan
    - 3) Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani.
  - d. Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet dan sawit yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan serta didukung dengan :
    - 1) Memprioritaskan penyelesaian kendala kritikal terkait penyediaan infrastruktur daerah dengan pertimbangan jangkauan, kapasitas, dan kualitas yang mendukung pengembangan ekonomi daerah;

- 2) Pengembangan industri berskala kecil dan menengah di sekitar area perkebunan sebagai solusi intern sebelum industri hilir skala besar terbentuk. Disamping untuk penciptaan nilai tambah, pengembangan tersebut juga dapat menahan pelemahan harga komoditas pada saat pasokan melimpah;
  - 3) Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif; dan
  - 4) Mendorong percepatan realisasi belanja modal pemerintah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas.
- e. Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA, melalui:
- 1) Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
  - 2) Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur);
  - 3) Memberikan insentif bagi investor dan pelaku usaha, antara lain dengan relaksasi pajak/retribusi, penyediaan kawasan, bantuan promosi, termasuk penyediaan SDM yang sesuai kebutuhan industri melalui kerjasama dengan SMK dan perguruan tinggi; dan
  - 4) Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan di Jambi.
- f. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan :
- 1) Memastikan ketersediaan stok pangan selama periode hari besar keagamaan dan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan ke wilayah Jambi dengan memprioritaskan aktivitas pengangkutan komoditas bahan pokok;
  - 2) Menjaga ekspektasi inflasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bijak berkonsumsi, termasuk alternatif konsumsi daging beku serta diseminasi informasi kecukupan stok selama periode hari raya;
  - 3) Mendorong sinergi TPID dan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan kewajaran harga bahan pangan;
  - 4) Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kebutuhan selama libur;
  - 5) Memantau ketaatan maskapai penerbangan terhadap penerapan tarif batas atas terutama di tengah tingginya permintaan angkutan udara;
  - 6) Mendorong pelaksanaan dan efektivitas operasi pasar/pasar murah, antara lain dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan

melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota; dan

- 7) Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga pada hari besar keagamaan dengan pemanfaatan teknologi pasca panen seperti teknologi ozon, penyediaan mesin pengawet dan/atau *cold storage*.

## BAB III

### IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025, dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp4.575.870.566.874,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp4.625.723.464.795,00, sehingga kekurangan Pendapatan ditutupi dengan SiLPA sebesar Rp49.852.897.921,00.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan tiga kali pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 kemudian telah diberitahukan kepada DPRD Provinsi Jambi.

Ringkasan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2025 dengan perubahan terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025**

*(dalam Rupiah)*

| No  | Uraian                                 | APBD Tahun Anggaran 2025 (Murni Pergeseran ke 2) | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Terakhir) | Kenaikan (Penurunan)       |               |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|     |                                        |                                                  |                                               | Jumlah                     | %             |
| (1) | (2)                                    | (3)                                              | (4)                                           | (5)=(4)- (3)               | (6)=(5)/(3) % |
| 1   | <b>Pendapatan</b>                      | <b>4.481.167.098.874,00</b>                      | <b>4.442.755.166.593,00</b>                   | <b>(38.411.932.281,00)</b> | <b>(0,86)</b> |
|     | Pendapatan Asli Daerah                 | 2.074.503.864.666,00                             | 1.956.383.072.385,00                          | (118.120.792.281,00)       | (5,69)        |
|     | Pendapatan Transfer                    | 2.390.319.847.000,00                             | 2.468.628.707.000,00                          | 78.308.860.000,00          | 3,28          |
|     | Lain-Lain Pendapatan yang Sah          | 16.343.387.208,00                                | 17.743.387.208,00                             | 1.400.000.000,00           | 8,57          |
| 2   | <b>Belanja</b>                         | <b>4.531.019.996.795,00</b>                      | <b>4.507.285.244.525,00</b>                   | <b>(23.734.752.270,00)</b> | <b>(0,52)</b> |
|     | Belanja Operasi                        | 3.009.646.390.037,58                             | 3.066.808.808.344,08                          | 57.162.418.306,50          | 1,90          |
|     | Belanja Modal                          | 412.901.555.886,42                               | 485.444.573.727,92                            | 72.543.017.841,50          | 17,57         |
|     | Belanja Tak Terduga                    | 192.916.540.427,00                               | 1.247.952.009,00                              | (191.668.588.418,00)       | (99,35)       |
|     | Belanja Transfer                       | 915.555.510.444,00                               | 953.783.910.444,00                            | 38.228.400.000,00          | 4,18          |
| 3   | <b>Pembiayaan</b>                      |                                                  |                                               |                            |               |
|     | Penerimaan Pembiayaan                  | 65.000.000.000,00                                | 64.677.180.011,00                             | (322.819.989,00)           | (0,50)        |
|     | Pengeluaran Pembiayaan                 | 15.147.102.079,00                                | 147.102.079,00                                | (15.000.000.000,00)        | (99,03)       |
|     | Pembiayaan Netto                       | 49.852.897.921,00                                | 64.530.077.932,00                             | 14.677.180.011,00          | 29,44         |
| 4   | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00          |

Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah Pergeseran ke-2 sebesar Rp4.481.167.098.874,00 setelah perubahan APBD terakhir turun sebesar Rp38.411.932.281,00 atau 0,86% menjadi sebesar Rp4.442.755.166.593,00. Penurunan target Pendapatan tersebut disebabkan oleh penurunan target Pendapatan Asli Daerah yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh kenaikan Pendapatan Transfer.





Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp118.120.792.281,00 atau 5,69% dari Rp2.074.503.864.666,00 menjadi Rp1.956.383.072.385,00. Sementara itu, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp78.308.860.000,00 atau 3,28% dari Rp2.390.319.847.000,00 menjadi Rp2.468.628.707.000,00. Adapun Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 8,57% dari Rp16.343.387.208,00 menjadi Rp17.743.387.208,00.

Berdasarkan data APBD Provinsi Jambi, kenaikan target Lain-Lain Pendapatan yang Sah terbesar secara berturut-turut terjadi pada Pendapatan Hibah. Penyebab kenaikan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ini adalah kebutuhan daerah akan dana tambahan untuk program yang tidak mampu dibiayai penuh oleh PAD dan Transfer ke Daerah (TKD), pelaksanaan program prioritas nasional/internasional, penanganan bencana di wilayah Sumatera, serta inisiatif swasta/masyarakat yang menyalurkan bantuan melalui Pemerintah Provinsi Jambi.

Jumlah anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan setelah Pergeseran ke-2 sebesar Rp4.531.019.996.795,00 turun sebesar Rp23.734.752.270,00 atau 0,52% menjadi Rp4.507.285.244.525,00. Setelah Perubahan APBD masih terdapat Pergeseran ke-3 yang menambah Belanja Operasi sebesar Rp1.570.000.000,00. Penurunan anggaran Belanja secara keseluruhan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian Belanja Operasi dan Belanja Tak Terduga, meskipun terjadi kenaikan pada Belanja Modal dan Belanja Transfer.

Target Belanja Transfer yang ditetapkan setelah Pergeseran ke-2 sebesar Rp915.555.510.444,00 setelah perubahan APBD naik sebesar Rp38.228.400.000,00 atau 4,18% menjadi sebesar Rp953.783.910.444,00. Kenaikan target Belanja Transfer ini disebabkan oleh penyesuaian alokasi belanja transfer ke daerah/kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kenaikan Belanja Transfer sebesar 4,18% menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keseimbangan struktur belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun Belanja Daerah secara agregat mengalami penurunan sebesar Rp23.734.752.270,00 atau 0,52%, kenaikan Belanja Transfer ini berhasil mengimbangi sebagian penurunan pada komponen belanja lainnya dan menunjukkan adanya refocusing anggaran ke belanja transfer. Refocusing ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan antar wilayah sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Penerimaan Pembiayaan semula ditetapkan setelah Pergeseran ke-2 sebesar Rp65.000.000.000,00 setelah perubahan APBD turun sebesar Rp322.819.989,00 atau 0,50% menjadi sebesar Rp64.677.180.011,00. Penurunan target Penerimaan Pembiayaan tersebut dikarenakan penyesuaian alokasi penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024 yang telah diaudit, yang semula menggunakan nilai estimasi.



Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan semula ditetapkan setelah Pergeseran ke-2 sebesar Rp15.147.102.079,00 setelah perubahan APBD turun sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 99,03% menjadi sebesar Rp147.102.079,00.

Adapun yang menjadi latar belakang dan ketentuan yang mendasari perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut.

1. Penjabaran APBD ke-1 merupakan pergeseran yang dituangkan dalam Pergub Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025. Latar belakang pergeseran tersebut antara lain:
  - a. bahwa ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menyebutkan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/558/ORTALA hal. Hasil Verifikasi Atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Pergeseran penjabaran APBD ke-2 yang dituangkan dalam Pergub Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025. Latar belakang pergeseran anggaran tersebut antara lain:
  - a. bahwa ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 131 Tahun 2025 tentang Bandara Udara Agama Embarkasi Haji Antar Sultan Thaha Jambi Tahun 2025/1446 Hijriah menetapkan bahwa Bandara Sultan Thaha Jambi berwenang melakukan pelayanan Customs, Immigration and Quarantine (CIQ)



(CIQ), oleh karena itu perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Pergeseran penjabaran APBD ke-3 yang dituangkan dalam Pergub Jambi Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025. Latar belakang pergeseran anggaran tersebut antara lain:
  - a. bahwa ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/955/SJ tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pergeseran anggaran setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kemudian telah diberitahukan kepada DPRD Provinsi Jambi.

Secara ringkas perubahan APBD Provinsi Jambi selama Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Perubahan dan Pergeseran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025**

*(dalam Rupiah)*

| No       | Uraian                        | Apbd Murni<br>No 1 Tahun 2025 | Pergeseran Ke 1<br>No 5 Tahun 2025 | Pergeseran Ke 2<br>No 8 Tahun 2025 | Perubahan<br>No 20 Tahun 2025 | Pergeseran Ke 3<br>No 25 Tahun 2025 |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|          |                               | Tgl 10 Januari 2025           | Tgl 18 Maret 2025                  | Tgl 30 April 2025                  | Tgl 4 November<br>2025        | Tgl 8 Desember<br>2025              |
| <b>1</b> | <b>Pendapatan</b>             | <b>4.575.870.566.874,00</b>   | <b>4.575.870.566.874,00</b>        | <b>4.481.167.098.874,00</b>        | <b>4.442.755.166.593,00</b>   | <b>4.442.755.166.593,00</b>         |
|          | Pendapatan Asli Daerah        | 2.074.503.864.666,00          | 2.074.503.864.666,00               | 2.074.503.864.666,00               | 1.956.383.072.385,00          | 1.956.383.072.385,00                |
|          | Pendapatan Transfer           | 2.485.023.315.000,00          | 2.485.023.315.000,00               | 2.390.319.847.000,00               | 2.468.628.707.000,00          | 2.468.628.707.000,00                |
|          | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 16.343.387.208,00             | 16.343.387.208,00                  | 16.343.387.208,00                  | 17.743.387.208,00             | 17.743.387.208,00                   |
| <b>2</b> | <b>Belanja</b>                | <b>4.625.723.464.795,00</b>   | <b>4.625.723.464.795,00</b>        | <b>4.531.019.996.795,00</b>        | <b>4.507.285.244.525,00</b>   | <b>4.507.285.244.525,00</b>         |
|          | Belanja Operasi               | 3.216.408.027.902,88          | 3.216.408.027.902,88               | 3.009.646.390.037,58               | 3.065.238.808.344,08          | 3.066.808.808.344,08                |
|          | Belanja Modal                 | 443.759.926.448,12            | 443.759.926.448,12                 | 412.901.555.886,42                 | 485.444.573.727,92            | 485.444.573.727,92                  |
|          | Belanja Tak Terduga           | 50.000.000.000,00             | 50.000.000.000,00                  | 192.916.540.427,00                 | 4.237.952.009,00              | 1.247.952.009,00                    |
|          | Belanja Transfer              | 915.555.510.444,00            | 915.555.510.444,00                 | 915.555.510.444,00                 | 952.363.910.444,00            | 953.783.910.444,00                  |
| <b>3</b> | <b>Pembiayaan</b>             |                               |                                    |                                    |                               |                                     |
|          | Penerimaan Pembiayaan         | 65.000.000.000,00             | 65.000.000.000,00                  | 65.000.000.000,00                  | 64.677.180.011,00             | 64.677.180.011,00                   |
|          | Pengeluaran Pembiayaan        | 15.147.102.079,00             | 15.147.102.079,00                  | 15.147.102.079,00                  | 147.102.079,00                | 147.102.079,00                      |
|          | Pembiayaan Netto              | 49.852.897.921,00             | 49.852.897.921,00                  | 49.852.897.921,00                  | 64.530.077.932,00             | 64.530.077.932,00                   |



## **Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, khususnya ketentuan dalam lampiran yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah, dengan orientasi utama pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi ketentuan Belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah .

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

### **1. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan**

Penyediaan Anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.522.307.740.205,83 berkurang Rp34.905.988.122,83 menjadi Rp1.487.401.752.083,00 atau 33,00% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 81 ayat (1) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.1.a yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Jambi.

### **2. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**

Penyediaan Anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.134.990.084.511,17 berkurang Rp28.577.576.967,43 menjadi Rp1.106.412.507.543,74 atau 27,14% dari total belanja daerah diluar belanja transfer dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar Belanja Transfer. Pemerintah Provinsi Jambi belum memenuhi ketentuan alokasi minimal 40% Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari Total Belanja Daerah di luar Belanja Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.



### 3. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan Anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp24.163.143.361,00 berkurang Rp8.929.387.478,00 menjadi Rp15.233.755.883,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan alokasi anggaran unsur pengawasan Pemerintah provinsi Jambi belum memenuhi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat Provinsi Jambi paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Provinsi Jambi.

### 4. Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan Belanja Pegawai

Penyediaan Anggaran Belanja Pegawai yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 30% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta butir 5.1.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pada TA 2025, anggaran Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya ditetapkan sebesar Rp1.813.527.267.202,19, dengan realisasi sebesar Rp1.698.869.245.079,08 atau 93,68%. Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah tercatat sebesar 34,61% pada sisi anggaran dan 33,62% pada sisi realisasi. Dengan demikian, baik dari sisi penganggaran maupun realisasi, Belanja Pegawai Pemprov Jambi melampaui batas maksimal yang ditetapkan, sehingga belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target belanja pegawai 30% yaitu meningkatkan PAD karena tidak dapat mengandalkan dana transfer dan penerimaan pegawai (CPNS/P3K) menggunakan Sistem *zero growth* yaitu kebijakan rekrutmen ASN tidak menambah jumlah total pegawai, melainkan hanya merekrut pegawai baru untuk menggantikan pegawai pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

### 5. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp30.075.776.617,00 atau 0,65% dari total belanja daerah berkurang sebesar Rp7.224.040.879,00 menjadi Rp22.851.735.738,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jambi Rp13.784.475.031,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jambi Rp1.314.870.075,47 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.





Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jambi Rp7.752.390.631,53 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan nominal dan persentase tersebut maka alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah belum memenuhi paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi akan mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 3.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan

Ikhtisar capaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.6. berikut.

**Tabel III.3**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025**

*(dalam Rupiah)*

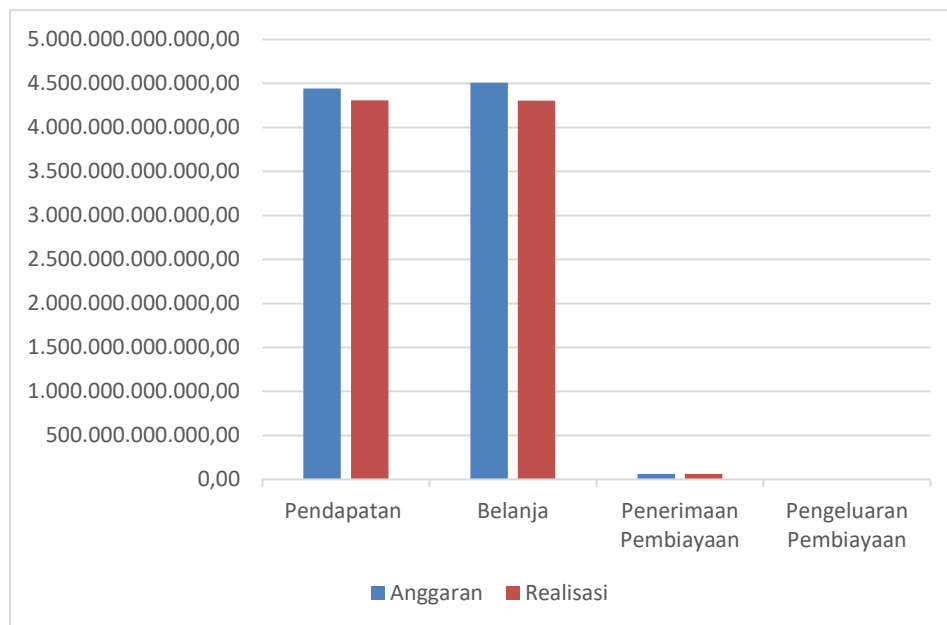
| No | Uraian                                 | Anggaran 2025        | Realisasi 2025       | (%)    | Realisasi 2024       |
|----|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1  | Pendapatan                             | 4.442.755.166.593,00 | 4.308.953.257.411,45 | 96,99  | 4.725.732.848.352,26 |
|    | Pendapatan Asli Daerah                 | 1.956.383.072.385,00 | 1.854.317.531.726,45 | 94,78  | 2.089.306.166.951,86 |
|    | Pendapatan Transfer                    | 2.468.628.707.000,00 | 2.437.293.637.452,00 | 98,73  | 2.613.755.920.792,00 |
|    | Lain-Lain Pendapatan yang Sah          | 17.743.387.208,00    | 17.342.088.233,00    | 97,74  | 22.670.760.608,40    |
| 2  | Belanja                                | 4.507.285.244.525,00 | 4.304.877.430.824,13 | 95,51  | 4.700.228.976.634,41 |
|    | Belanja Operasi                        | 3.066.808.808.344,08 | 2.887.541.179.846,17 | 94,15  | 2.913.218.447.512,95 |
|    | Belanja Modal                          | 485.444.573.727,92   | 466.032.818.260,96   | 96,00  | 992.707.466.246,46   |
|    | Belanja Tak Terduga                    | 1.247.952.009,00     | 89.522.273,00        | 7,17   | 0,00                 |
|    | Belanja Transfer                       | 953.783.910.444,00   | 951.213.910.444,00   | 99,73  | 794.303.062.875,00   |
| 3  | Pembiayaan                             |                      |                      |        |                      |
|    | Penerimaan Pembiayaan                  | 64.677.180.011,00    | 64.677.180.011,17    | 100,00 | 69.333.512.451,32    |
|    | Pengeluaran Pembiayaan                 | 147.102.079,00       | 147.102.078,80       | 100,00 | 30.160.204.158,00    |
|    | Pembiayaan Netto                       | 64.530.077.932,00    | 64.530.077.932,37    | 100,00 | 39.173.308.293,32    |
| 4  | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 0,00                 | 68.605.904.519,69    |        | 64.677.180.011,17    |

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.308.953.257.411,45 dan realisasi Belanja sebesar Rp4.304.877.430.824,13, sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp4.075.826.587,32. Dengan jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp64.530.077.932,37, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun



Anggaran 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69. Dari sisi Pendapatan, realisasi mencapai 96,99% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi Belanja mencapai 95,51% dari anggaran yang ditetapkan. Gambar berikut menunjukkan perbandingan anggaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja & Transfer serta Pembiayaan**



### 3.2.1 Ikhtisar Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp1.956.383.072.385,00 dengan realisasi sebesar Rp1.854.317.531.726,45 atau 94,78%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.4**  
**Persentase Capaian Realisasi Anggaran**

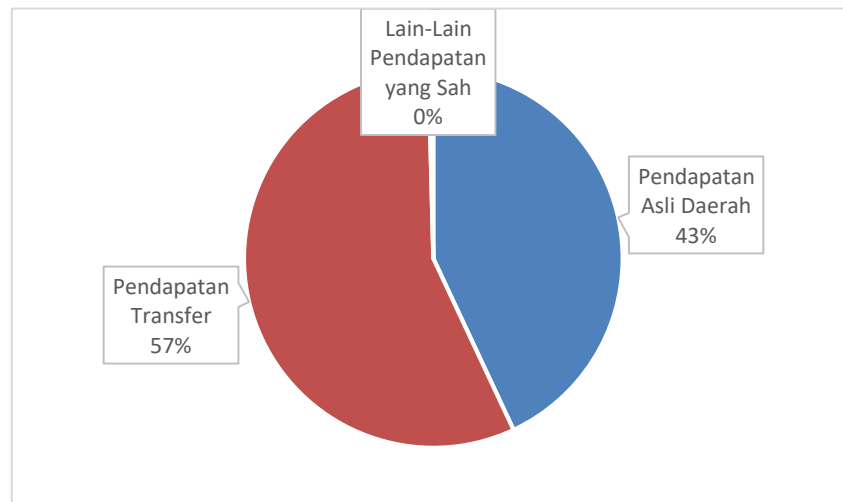
| Uraian                        | Anggaran 2025        | Realisasi 2025       | (%)   | (dalam Rupiah)       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
|                               |                      |                      |       | Realisasi 2024       |
| Pendapatan                    | 4.442.755.166.593,00 | 4.308.953.257.411,45 | 96.99 | 4.725.732.848.352,26 |
| Pendapatan Asli Daerah        | 1.956.383.072.385,00 | 1.854.317.531.726,45 | 94.78 | 2.089.306.166.951,86 |
| Pendapatan Transfer           | 2.468.628.707.000,00 | 2.437.293.637.452,00 | 98.73 | 2.613.755.920.792,00 |
| Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 17.743.387.208,00    | 17.342.088.233,00    | 97.74 | 22.670.760.608,40    |

Jenis pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah Pendapatan Transfer. Dari target sebesar Rp2.468.628.707.000,00, realisasinya mencapai Rp2.437.293.637.452,00 atau 98,73%. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya dan menjadi sumber utama Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Pendapatan Transfer terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



teralisasi sebesar Rp1.854.317.531.726,45 atau 94,78% dari target sebesar Rp1.956.383.072.385,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp17.342.088.233,00 atau 97,74% dari target sebesar Rp17.743.387.208,00. Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp4.308.953.257.411,45 atau 96,99% dari target sebesar Rp4.442.755.166.593,00. Gambar berikut menunjukkan komposisi dan kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Grafik 3.2**  
**Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun Anggaran 2025**



### 3.2.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Jumlah Belanja dan Transfer yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.507.285.244.525,00 dengan realisasi sebesar Rp4.304.877.430.824,13 atau 95,51% dari anggaran, sebagai berikut :

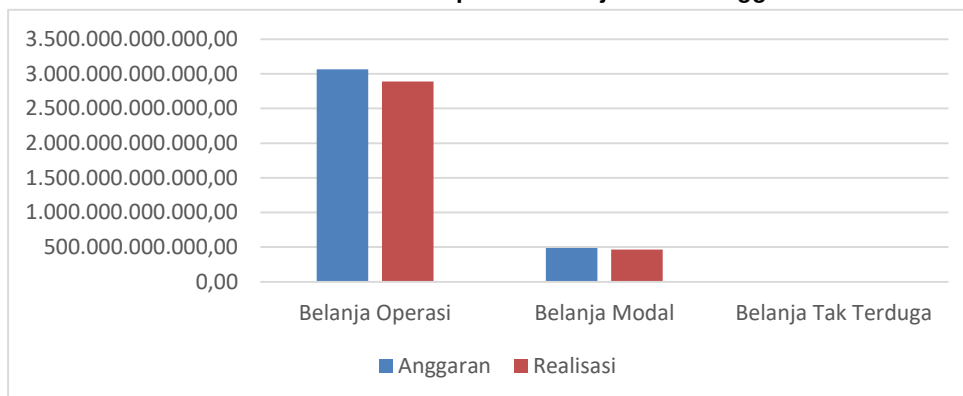
**Tabel III.5**  
**Komposisi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025**

*(dalam Rupiah)*

| Uraian              | Anggaran 2025        | Realisasi 2025       | (%)   | Realisasi 2024       |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Belanja             | 4.507.285.244.525,00 | 4.304.877.430.824,13 | 95.51 | 4.700.228.976.634,41 |
| Belanja Operasi     | 3.066.808.808.344,08 | 2.887.541.179.846,17 | 94.15 | 2.913.218.447.512,95 |
| Belanja Modal       | 485.444.573.727,92   | 466.032.818.260,96   | 96.00 | 992.707.466.246,46   |
| Belanja Tak Terduga | 1.247.952.009,00     | 89.522.273,00        | 7.17  | 0.00                 |
| Belanja Transfer    | 953.783.910.444,00   | 951.213.910.444,00   | 99,73 | 794.303.062.875,00   |

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 merupakan kelompok belanja dengan nilai terbesar, yaitu sebesar Rp2.887.541.179.846,17 atau sekitar 67,07% dari total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, kelompok belanja terbesar kedua adalah Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp951.213.910.444,00, diikuti oleh Belanja Modal sebesar Rp466.032.818.260,96, sedangkan Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp89.522.273,00.

**Grafik 3.3**  
**Persentase Kontribusi Komponen Belanja Tahun Anggaran 2025**



Belanja Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.507.285.244.525,00 dan terealisasi sebesar Rp4.304.877.430.824,13 atau 95,51% dari anggaran. Dari jumlah tersebut, Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.066.808.808.344,08 dan terealisasi sebesar Rp2.887.541.179.846,17 atau 94,15% dari anggaran. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp485.444.573.727,92 dan terealisasi sebesar Rp466.032.818.260,96 atau 96,05% dari anggaran. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.247.952.009,00 dan terealisasi sebesar Rp89.522.273,00 atau 7,17% dari anggaran. Sementara itu, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp953.783.910.444,00 dan terealisasi sebesar Rp951.213.910.444,00 atau 99,73% dari anggaran.

### 3.2.3 Ikhtisar Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp64.677.180.011,00 dengan realisasi sebesar Rp64.677.180.011,17. Komponen Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya ditambah dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dikurangi dengan penyertaan modal kepada pihak ketiga.

**Tabel III.6**  
**Komposisi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025**  
*(dalam Rupiah)*

| Uraian                 | Anggaran 2025     | Realisasi 2025    | (%)    | Realisasi 2024    |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pembiayaan             |                   |                   |        |                   |
| Penerimaan Pembiayaan  | 64.677.180.011,00 | 64.677.180.011,17 | 100.00 | 69.333.512.451,32 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 147.102.079,00    | 147.102.078,80    | 100.00 | 30.160.204.158,00 |
| Pembiayaan Netto       | 64.530.077.932,00 | 64.530.077.932,37 | 100.00 | 39.173.308.293,32 |

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang mencabut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Jambi.

Adapun Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 memuat ketentuan tentang:

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang terdiri atas:
  - a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Daerah.
  - b. Penyajian Laporan Keuangan.
  - c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
  - d. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
  - e. Kebijakan Akuntansi Neraca.
  - f. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional.
  - g. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas.
  - h. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas.
  - i. Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - j. Laporan Keuangan Konsolidasian.
  - k. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Kebijakan akuntansi akun, yang terdiri atas:
  - a. Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas.
  - b. Akuntansi Belanja dan Beban.
  - c. Akuntansi Transfer.
  - d. Akuntansi Pembiayaan.
  - e. Akuntansi Kas dan Setara Kas.
  - f. Akuntansi Piutang.
  - g. Akuntansi Persediaan.
  - h. Akuntansi Investasi.
  - i. Akuntansi Aset Tetap.
  - j. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.





- k. Aset Tak Berwujud.
- l. Akuntansi Dana Cadangan dan Aset Lainnya.
- m. Properti Investasi.
- n. Akuntansi Kewajiban.
- o. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi.
- p. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan.
- q. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang dihentikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis kas, entitas pelaporan menyajikan laporan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah timbul dan/atau kewajiban pihak lain untuk membayar telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Demikian pula beban diakui pada saat kewajiban timbul, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas dibayarkan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, yaitu pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD. Apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya PSAP Nomor 01 yang menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai anggaran.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 yang mengatur bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dapat dilakukan dalam bentuk tunai maupun nontunai. Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai dapat dilaksanakan melalui:

1. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN); dan/atau
2. *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Ketentuan teknis mengenai pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas TDF.

Perlakuan akuntansi atas pengelolaan DBH/DAU melalui fasilitas TDF mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023, dengan perlakuan sebagai berikut:

1. Penyaluran pokok DBH/DAU melalui fasilitas TDF
  - a. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening TDF, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Aset Lainnya pada Neraca dan mengakui Pendapatan Transfer–Dana Transfer Umum DBH/DAU pada LO. Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sebelumnya telah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum pada Neraca dan Pendapatan Transfer–Dana Transfer Umum DBH/DAU pada LO, maka dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum menjadi Aset Lainnya.
  - b. Dalam hal pokok DBH/DAU telah ditarik dari rekening TDF dan disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah dan mengakui pendapatan pada LRA melalui akun Pendapatan Transfer–Dana Transfer Umum DBH/DAU dengan jurnal korelasi terhadap Saldo Anggaran Lebih (SAL).
2. Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF
  - a. Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU melalui fasilitas TDF dengan mekanisme transfer ke RKUN namun belum disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Neraca dan mengakui Pendapatan Bunga pada LO.
  - b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah dan mengurangi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Neraca serta mengakui Pendapatan Bunga pada LRA.

Selain itu, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-113/PK/PK.2/2024 tentang Pemberitahuan dan Himbauan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*, Kepala Daerah dapat mengajukan penarikan Dana Bagi Hasil yang ditempatkan pada fasilitas TDF setelah berakhirnya masa *holding period*. Penggunaan dana TDF Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung penguatan layanan dasar daerah dan belanja wajib daerah, antara lain:

1. pendanaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. bidang pendidikan;
3. bidang kesehatan;
4. bidang pekerjaan umum; dan
5. prioritas daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1. Pendapatan-LRA**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas



imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## 2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

## 3. Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

## 4. Surplus/Defisit-LRA

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

## 5. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

## 6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

## 7. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan, sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

## 8. Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.



#### 9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

#### 10. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

#### 11. Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Pergub Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dengan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut.

#### 1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Akuntansi Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

#### 2. Akuntansi Pendapatan–LO

Akuntansi Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam LO. Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam CaLK.

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan (tiga) kondisi:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

- d. Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Pergub Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.

### 3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

#### a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

#### b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

#### c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

### 4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah.
- c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

### 5. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang





dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

#### 6. Akuntansi Pembiayaan Netto

Akuntansi Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan LRA.

#### 7. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh BUD;
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD;
- d. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemegang kas daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada bank;
- e. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke kas daerah (uang yang harus dipertanggungjawabkan);

- f. Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
  - g. Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan BLUD (Balai Laboratorium Kesehatan, RSUD, RSJ dan SMKN Dinas Pendidikan yang berstatus PPK BLUD) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
  - h. Kas Lainnya adalah saldo kas atas:
    - 1) Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca;
    - 2) Uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan;
    - 3) Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
    - 4) Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening (TDF-TKD).
  - i. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK.
8. Kebijakan Akuntansi Transfer
- a. Umum
    - 1) Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi Transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan Akuntansi Transfer mencakup definisi pengakuan dan pengungkapannya.
    - 2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis Akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas Akuntansi/Pelaporan Pemerintah Provinsi Jambi yang memperoleh Anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
    - 3) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer (LO) adalah Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dana entitas penerimanya yaitu mengelompokkan Transfer berdasarkan sumber Transfer untuk Pendapatan Transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk Transfer beban transfer sesuai BAS.

Klasifikasi Transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### 4) Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e) Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam BAS Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

| Uraian                                                | LRA | LO  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| Pendapatan Transfer                                   |     |     |
| Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan            | xxx | xxx |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                 | xxx | xxx |
| Dana Bagi hasil Sumber daya Alam                      | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Umum                                     | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Khusus                                   | xxx | xxx |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                     | xxx | xxx |
| Dana Otonomi Khusus                                   | xxx | xxx |
| Dana Penyesuaian                                      | xxx | xxx |
| Transfer Pemerintah Provinsi                          | xxx | xxx |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                           | xxx | xxx |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                         | xxx | xxx |
| Beban Transfer                                        |     | xxx |
| Beban Transfer Bagi hasil Pajak                       |     | xxx |
| Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya          |     | xxx |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya |     | xxx |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa               |     | xxx |
| Beban Transfer Keuangan Lainnya                       |     | xxx |
| Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa          | xxx | xxx |
| Bagi Hasil Pajak                                      | xxx | xxx |
| Bagi Hasil Retribusi                                  | xxx | xxx |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                         | xxx | xxx |
| Transfer Bantuan Keuangan                             | xxx | xxx |
| Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya                | xxx | xxx |
| Bantuan Keuangan Lainnya                              | xxx | xxx |

b. Pengakuan

- 1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Perpres maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk (termasuk yang kurang salur tahun berkenaan untuk pencatatan pendapatan LO, dan dicatat sebesar uang yang masuk ke RKUD untuk pencatatan pendapatan LRA).
- 2) Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber.
- 3) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain (termasuk yang belum dapat disalurkan tahun berkenaan untuk pencatatan beban LO, dan dicatat sebesar uang yang keluar dari RKUD untuk pencatatan belanja/transfer LRA).

c. Pengukuran

- 1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD untuk pencatatan pendapatan pada LRA dan dicatat sesuai PMK/Perpres untuk pencatatan pada Pendapatan LO.
- 2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pencatatan belanja/transfer LRA dan sebesar Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah untuk pencatatan Beban LO.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional (termasuk yang belum dapat disalurkan tahun berkenaan) sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

e. Pengungkapan

- 1) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
  - a) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran termasuk transfer yang belum diterima pada tahun berkenaan (kurang salur);
  - b) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.



- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
  - a) transfer keluar harus dirinci;
  - b) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
  - a) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
  - c) informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.
  - a) Kualitas piutang lancar;
  - b) Kualitas piutang kurang lancar;
  - c) Kualitas piutang diragukan;
  - d) Kualitas piutang macet;

Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Tarif penyisihan piutang sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.

g. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.





2) Persediaan diakui:

- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

3) Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan secara periodik untuk persediaan alat tulis kantor (ATK) dan bahan kebersihan. Untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat dicatat dengan metode perpetual, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara *First In First Out (FIFO)*.

h. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi investasi membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit. Investasi meliputi:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;

Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Perda Provinsi Jambi untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;

Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*);

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## 2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen meliputi Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (dana bergulir) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah atau aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir, sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra*

*account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam empat kategori:

- (1) Kualitas Lancar: Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- (2) Kualitas kurang lancar: Umur dana bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan tiga tahun.
- (3) Kualitas diragukan: Umur dana bergulir lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun setelah jatuh tempo.
- (4) Kualitas Macet: Umur dana bergulir lebih dari lima tahun setelah jatuh tempo.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir:

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan tiga tahun;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah tiga tahun sampai dengan lima tahun;
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah lima tahun.

i. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
  - a) Tanah;
  - b) Peralatan dan Mesin;
  - c) Gedung dan Bangunan;
  - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e) Aset Tetap Lainnya;
  - f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap

dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;

- 4) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (rincian ada pada Perda Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan untuk masa manfaat aset sebagaimana dimaksud pada kebijakan akuntansi dapat dilihat pada Lampiran IV.1.1;
- 8) Penyusutan Aset Tetap menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (Rincian ada pada Pergub Jambi Nomor 33 Tahun 2021).

j. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan, proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme langsung (LS);
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika BUD telah menyetujui surat perintah pencairan dana (SP2D)-LS, terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

k. Properti Investasi

- 1) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau

b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2) Pengakuan Properti Investasi

Properti Investasidiakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

3) Pengukuran Properti Investasi Saat Pengakuan Awal

a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

b) Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

a) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

b) Properti Investasi disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang diadopsi pemerintah daerah.

5) Alih Guna Properti Investasi

Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a) Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh entitas, dialih gunakan dari Properti Investasi menjadi Aset Tetap;

b) Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialih gunakan dari Properti Investasi menjadi Persediaan;

c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi Properti Investasi;

d) Dimulainya sewa operasi kepihak lain, ditransfer dari Persediaan menjadi Properti Investasi.

6) Pelepasan Properti Investasi

a) Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

- b) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 7) Penyajian Properti Investasi
- a) Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
  - b) Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
  - c) Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
- 8) Pengungkapan Properti Investasi
- Pengungkapan Properti Investasi diantaranya mencakup :
- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b) Metode penyusutan yang digunakan;
  - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode;
  - f) Revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi;
  - g) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;
  - h) Apabila pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
  - i) Metode dan asumsi yang signifikan dalam penentuan nilai wajar;
  - j) Apabila entitas menggunakan penilai independen, kualifikasi profesional dan pengalaman;
  - k) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit;
  - l) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; dan
  - m) Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain
  - n) Pemisahan Aset Tetap yang dikhususkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menambah penghasilan Pemerintah Provinsi Jambi yang disajikan



dalam akun Properti Investasi seperti Aset Tetap Tanah yang dikerjasamakan dengan WTC, JBC atau yang disewakan, atau dalam BGS/BSG.

l. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang;
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
  - a) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD);
  - b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Build Operate Transfer/BOT) (Kewenangan PPKD);
  - c) Aset Lain-lain (Kewenangan PPKD);
  - d) Aset Tak Berwujud (Kewenangan Perangkat Daerah);
  - e) Aset Lainnya (Kewenangan Perangkat Daerah);
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2021 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

m. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
  - a) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo;
  - c) Utang Jangka Pendek;
  - d) Utang Belanja;
  - e) Pendapatan diterima dimuka;
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
  - a) Transaksi dengan pertukaran;
  - b) Transaksi tanpa pertukaran;
  - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;
  - d) Kejadian yang diakui pemerintah.

n. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang



- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
  - 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- o. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah daerah.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam LRA, LPSAL, pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan dan Beban terdapat dalam LO, penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas terdapat dalam LAK.

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2025. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025. LO menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2025, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2025.

**Tabel V.1.1 Ikhtisar LRA TA 2025 dan Realisasi TA 2024**

(dalam rupiah)

| No | Uraian                       | Anggaran TA 2025           | Realisasi TA 2025        | Persentase    | Realisasi TA 2024        |
|----|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|    |                              | (Rp)                       | (Rp)                     | (%)           | (Rp)                     |
| 1  | 2                            | 3                          | 4                        | 5=4:3         | 6                        |
| 1. | Pendapatan                   | 4.442.755.166.593,00       | 4.308.953.257.411,45     | 96,99         | 4.725.732.848.352,26     |
| 2. | Belanja                      | 4.507.285.244.525,00       | 4.304.877.430.824,13     | 95,51         | 4.700.228.976.634,41     |
| 3. | <b>Surplus/Defisit (1-2)</b> | <b>(64.530.077.932,00)</b> | <b>4.075.826.587,32</b>  | <b>(6,32)</b> | <b>25.503.871.717,85</b> |
| 4. | Penerimaan Pembiayaan        | 64.677.180.011,00          | 64.677.180.011,17        | 100,00        | 69.333.512.451,32        |
| 5. | Pengeluaran Pembiayaan       | 147.102.079,00             | 147.102.078,80           | 100,00        | 30.160.204.158,00        |
| 6. | <b>Pembiayaan Neto (4-5)</b> | <b>64.530.077.932,00</b>   | <b>64.530.077.932,37</b> | <b>100,00</b> | <b>39.173.308.293,32</b> |
| 7. | <b>SILPA</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>68.605.904.519,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.677.180.011,17</b> |

##### 5.1.1. Pendapatan

**TA 2025**

**TA 2024**

**Rp4.308.953.257.411,45**

**Rp4.725.732.848.352,26**

Pendapatan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.442.755.166.593,00 dengan realisasi sebesar Rp4.308.953.257.411,45 atau sebesar 96,99% dan turun sebesar Rp416.779.590.940,81 atau sebesar 8,82% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp4.725.732.848.352,26. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli



Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No.           | Uraian                               | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                    | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Pendapatan Asli Daerah               | 1.956.383.072.385,00        | 1.854.317.531.726,45        | 94,78        | 2.089.306.166.951,86        |
| 2.            | Pendapatan Transfer                  | 2.468.628.707.000,00        | 2.437.293.637.452,00        | 98,73        | 2.613.755.920.792,00        |
| 3.            | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 17.743.387.208,00           | 17.342.088.233,00           | 97,74        | 22.670.760.608,40           |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>4.442.755.166.593,00</b> | <b>4.308.953.257.411,45</b> | <b>96,99</b> | <b>4.725.732.848.352,26</b> |

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 43,03%, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 56,56%, dan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 0,40%. Hal itu memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu sebesar 56,56% dari keseluruhan Pendapatan.

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

#### TA 2025

#### TA 2024

**Rp1.854.317.531.726,45**

**Rp2.089.306.166.951,86**

PAD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.956.383.072.385,00 dengan realisasi sebesar Rp1.854.317.531.726,45 atau sebesar 94,78% dan turun sebesar Rp234.988.635.225,41 atau sebesar 11,25% jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp2.089.306.166.951,86. Realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan karena perkiraan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dalam APBD terlalu tinggi. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                                       | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 1.559.706.122.017,00        | 1.510.113.969.575,41        | 96,82        | 1.839.108.467.508,38        |
| 2.            | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 199.750.378.965,00          | 210.656.746.983,04          | 105,44       | 14.313.389.752,00           |
| 3.            | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 41.696.127.577,00           | 41.696.127.577,87           | 100,00       | 35.478.131.501,78           |
| 4.            | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 155.230.443.826,00          | 91.850.687.590,13           | 59,17        | 200.406.178.189,70          |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>1.956.383.072.385,00</b> | <b>1.854.317.531.726,45</b> | <b>94,78</b> | <b>2.089.306.166.951,86</b> |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap jumlah PAD adalah sebesar 81,44%, Pendapatan Retribusi Daerah terhadap jumlah PAD sebesar 11,36%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap jumlah PAD sebesar 2,25%, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap jumlah PAD sebesar 4,95%. Hal itu memperlihatkan Pendapatan Pajak Daerah paling berkontribusi atas keseluruhan PAD. Adapun rincian atas PAD diuraikan sebagai berikut.



| 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah | TA 2025                       | TA 2024                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                   | <b>Rp1.510.113.969.575,41</b> | <b>Rp1.839.108.467.508,38</b> |

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan besaran Pendapatan Pajak Daerah dibuat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2025 kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok. Berdasarkan ketetapan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berwenang menganggarkan dan merealisasikan seluruh Pendapatan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaannya, BPKPD membawahi sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk menangani penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.559.706.122.017,00 dengan realisasi sebesar Rp1.510.113.969.575,41 atau sebesar 96,82% dan turun sebesar Rp328.994.497.932,97 atau sebesar 17,89% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp1.839.108.467.508,38. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

| No.           | Uraian                                            | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                                 | 3                           | 4                           | 5 = 4:3      | 6                           |
| 1.            | PKB                                               | 498.281.489.592,00          | 429.774.508.700,00          | 86,25        | 633.199.614.270,00          |
| 2.            | BBNKB                                             | 248.558.766.517,00          | 264.278.759.300,00          | 106,32       | 415.046.447.701,00          |
| 3.            | PBBKB                                             | 498.077.221.735,00          | 511.805.127.735,53          | 102,76       | 500.090.161.490,38          |
| 4.            | PAP                                               | 1.529.239.291,00            | 1.759.084.697,00            | 115,03       | 1.457.198.014,00            |
| 5.            | Pajak Rokok                                       | 308.856.878.122,00          | 298.430.761.679,00          | 96,62        | 289.315.046.033,00          |
| 6.            | Pajak Alat Berat                                  | 719.388.914,00              | 213.699.747,00              | 29,71        | 0,00                        |
| 7.            | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 3.683.137.846,00            | 3.852.027.716,88            | 104,59       | 0,00                        |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>1.559.706.122.017,00</b> | <b>1.510.113.969.575,41</b> | <b>96,82</b> | <b>1.839.108.467.508,38</b> |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tujuh jenis Pendapatan Pajak Daerah, terdapat empat jenis pajak melebihi target yang dianggarkan dan tiga jenis pajak lainnya tidak mencapai target. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. PKB TA 2025 sebesar Rp429.774.508.700,00 atau 86,25% dari target sebesar Rp498.281.489.592,00. Tidak tercapainya target ini karena penerapan pajak opsen dan pemberian relaksasi (subsidi) pengenaan PKB pada Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan Dana atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Keputusan Gubernur



Nomor 1028/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2024 tentang Penetapan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

2. Realisasi BBNKB sebesar Rp264.278.759.300,00 atau 106,32% dari target sebesar Rp248.558.766.517,00. Pencapaian target ini karena meningkatnya penjualan kendaraan bermotor yang berdampak pada bertambahnya proses BBNKB pertama;
3. Realisasi PBBKB sebesar Rp511.805.127.735,53 atau 102,76% dari target sebesar Rp498.077.221.735,00. Pencapaian target ini karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor serta tingginya aktivitas kendaraan angkutan barang dan operasional perusahaan di wilayah Provinsi Jambi;
4. Realisasi PAP sebesar Rp1.759.084.697,00 atau 115,03% dari target sebesar Rp1.529.239.291,00. Pencapaian target ini karena bertambahnya Wajib Pajak yang memanfaatkan air permukaan, terutama PT Kerinci Merangin Hidro;
5. Realisasi Pajak Rokok sebesar Rp298.430.761.679,00 atau 96,62% dari target sebesar Rp1.529.239.291,00. Tidak tercapainya target ini karena realisasi penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat yang lebih rendah dibandingkan alokasi penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025;
6. Realisasi Pajak Alat Berat sebesar Rp213.699.747,00 atau 29,71% dari target sebesar Rp719.388.914,00. Tidak tercapainya target ini karena tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun, yaitu bulan Oktober tahun 2025 melalui SK Gubernur Nomor 949/KEP.GUB /BPKPD-3.1/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Alat Berat; dan
7. Realisasi Opsen Pajak MBLB sebesar Rp3.852.027.716,88 atau 104,59% dari target sebesar Rp3.683.137.846,00. Pencapaian target ini karena tingginya realisasi penerimaan Pajak MBLB yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen Pajak MBLB Adalah Opsen Pajak MBLB dengan tarif sebesar 25% dari pokok Pajak MBLB terutang yang kewenangan pemungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, mekanisme penghitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB dilaksanakan secara terintegrasi bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB.

Kontribusi PKB terhadap jumlah Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 28,46%, BBNKB sebesar 17,50%, PBBKB sebesar 33,89%, PAP sebesar 0,12%, Pajak Rokok sebesar 19,76%, Pajak Alat Berat 0,01% dan Opsen Pajak MBLB 0,26%. Hal itu memperlihatkan PBBKB paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Pajak Daerah.

Secara umum Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024. Hal ini terjadi di PKB dan BBNKB karena penerapan pajak opsen dan pemberian relaksasi (subsidi) pengenaan PKB dan BBNKB pada Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur yang telah disebutkan pada poin PKB di atas.





| 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah | TA 2025                     | TA 2024                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                       | <b>Rp210.656.746.983,04</b> | <b>Rp14.313.389.752,00</b> |

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Retribusi Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp199.750.378.965,00 dengan realisasi sebesar Rp210.656.746.983,04 atau sebesar 105,46% dan naik sebesar Rp196.343.357.231,04 atau sebesar 1.371,75% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp14.313.389.752,00.

Secara umum Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh Pendapatan BLUD yang sebelumnya masuk dalam kategori Lain-Lain PAD yang sah menjadi Pendapatan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

| No.           | Uraian                       | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)           | Realisasi TA 2024        |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1             | 2                            | 3                         | 4                         | 5=4:3         | 6                        |
| 1.            | Retribusi Jasa Umum          | 178.900.000.000,00        | 188.752.006.156,56        | 105,51        | 29.293.500,00            |
| 2.            | Retribusi Jasa Usaha         | 20.816.378.965,00         | 21.864.845.146,48         | 105,04        | 14.284.096.252,00        |
| 3.            | Retribusi Perizinan Tertentu | 34.000.000,00             | 39.895.680,00             | 117,34        | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>199.750.378.965,00</b> | <b>210.656.746.983,04</b> | <b>105,46</b> | <b>14.313.389.752,00</b> |

Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap jumlah Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 89,60%, kontribusi Retribusi Jasa Usaha sebesar 10,38% dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 0,02%. Hal itu memperlihatkan Retribusi Jasa Umum paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah.

| 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum | TA 2025                     | TA 2024                |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                 | <b>Rp188.752.006.156,56</b> | <b>Rp29.293.500,00</b> |

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum diatur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Jasa Umum TA 2025 dianggarkan sebesar Rp178.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp188.752.006.156,56 dan naik sebesar Rp188.722.712.656,56 atau sebesar 644.247,74% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp29.293.500,00. Secara umum Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah Tahun 2024 dikarenakan Perubahan Penyajian Pendapatan BLUD yang sebelumnya merupakan Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024 sebagai berikut.



Tabel V.1.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                           | SKPD                                                         | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)           | Realisasi TA 2024    |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1             | 2                                | 3                                                            | 4                         | 5                         | 6=5:4         | 6                    |
| 1             | Retribusi Pelayanan Kesehatan    | Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur | 17.000.000.000,00         | 24.077.690.166,00         | 141,63        | 0,00                 |
|               |                                  | Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Daerah)        | 1.900.000.000,00          | 2.052.086.562,00          | 108,00        | 0,00                 |
|               |                                  | RSUD Rd. Mattaheer                                           | 160.000.000.000,00        | 162.622.229.428,56        | 101,64        | 0,00                 |
|               |                                  | <b>Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>                  | <b>178.900.000.000,00</b> | <b>188.752.006.156,56</b> | <b>105,51</b> | <b>0,00</b>          |
| 2             | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | Dinas Kelautan dan Perikanan                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 29.293.500,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                  |                                                              | <b>178.900.000.000,00</b> | <b>188.752.006.156,56</b> | <b>105,51</b> | <b>29.293.500,00</b> |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari dua jenis Pendapatan Retribusi Daerah, terdapat satu jenis retribusi melebihi target yang dianggarkan dan satu jenis retribusi lainnya tidak dianggarkan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp188.752.006.156,56 atau 105,51% dari target sebesar Rp178.900.000.000,00. Pencapaian target ini karena banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur, Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Daerah), dan RSUD Rd. Mattaheer.
2. Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Retribusi ini tidak dianggarkan karena kurang memadainya sarana prasarana pendukung.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur terhadap jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar 12,75%, kontribusi Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Daerah) sebesar 1,09% dan RSUD Rd. Mattaheer sebesar 86,16%. Hal itu memperlihatkan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Rd. Mattaheer paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Retribusi Jasa Umum.

## 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

TA 2025

TA 2024

Rp21.864.845.146,48

Rp14.284.096.252,00

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dianggarkan sebesar Rp20.816.378.965,00 dengan realisasi sebesar Rp21.864.845.146,48 atau sebesar 105,04% dan naik sebesar Rp7.580.748.894,48 atau sebesar 53,07% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp14.284.096.252,00.

Tabel V.1.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025

(dalam rupiah)

| No | Uraian                              | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | (%)      | Realisasi TA 2024 |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1  | 2                                   | 4                | 5                 | 6=5:4    | 6                 |
| 1  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00             | 635.069.100,00    | 0,00     | 5.950.557.927,00  |
| 2  | Retribusi Terminal                  | 0,00             | 0,00              | 0,00     | 2.820.500,00      |
| 3  | Retribusi Tempat                    | 67.000.000,00    | 1.973.294.000,00  | 2.945,21 | 0,00              |



| No            | Uraian                                                        | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | (%)           | Realisasi TA 2024        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                             | 4                        | 5                        | 6=5:4         | 6                        |
|               | Khusus Parkir                                                 |                          |                          |               |                          |
| 4             | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                | 2.183.262.500,00         | 1.206.560.000,00         | 55,26         | 1.248.100.000,00         |
| 5             | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.438.096.000,00         |
| 6             | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                     | 1.411.500.000,00         | 1.319.407.200,00         | 93,48         | 644.521.825,00           |
| 7             | Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                        | 165.000.000,00           | 92.780.500,00            | 56,23         | 0,00                     |
| 8             | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 5.989.200.000,00         | 3.534.464.500,00         | 59,01         | 0,00                     |
| 9             | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                             | 11.000.416.465,00        | 13.103.269.846,48        | 119,12        | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>20.816.378.965,00</b> | <b>21.864.845.146,48</b> | <b>105,04</b> | <b>14.284.096.252,00</b> |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari sembilan jenis Pendapatan Retribusi Daerah, terdapat dua jenis retribusi melebihi target yang dianggarkan, satu jenis retribusi terealisasi meskipun tidak dianggarkan, empat jenis retribusi tidak mencapai target, dua jenis retribusi lainnya tidak terealisasi karena memang tidak dianggarkan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp635.069.100,00 dari target sebesar Rp0,00. Pencapaian ini karena masih adanya penyewa rumah dinas dan tanah milik daerah;
2. Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Retribusi ini tidak dianggarkan karena kurangnya peminat dan kurang memadainya sarana prasarana pendukung;
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.973.294.000,00 atau 2.945,21% dari target sebesar Rp67.000.000,00. Pencapaian target ini karena adanya proyek pengerjaan jalan yang menyebabkan mobil truk parkir di dalam terminal Pembengis di Tanjung Jabung Barat dan dikenakan tarif parkir;
4. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp1.206.560.000,00 atau 55,26% dari target sebesar Rp2.183.262.500,00. Tidak tercapainya target ini karena adanya pemeliharaan/renovasi kamar/ruangan/gedung di Mess dan Anjungan Jambi dari bulan Juni sampai dengan November 2025;
5. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Retribusi ini tidak dianggarkan karena anggaran digabung dengan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
6. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp1.319.407.200,00 atau 93,48% dari target sebesar Rp1.411.500.000,00. Tidak tercapainya target ini karena peminat Bibit/Benih Tanaman tidak sesuai dengan perkiraan;
7. Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp92.780.500,00 atau 56,23% dari target sebesar Rp165.000.000,00. Tidak tercapainya target ini karena *docking* kapal tidak sesuai dengan perkiraan;



8. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp3.534.464.500,00 atau 59,01% dari target sebesar Rp5.989.200.000,00. Tidak tercapainya target ini karena pengunjung tidak sesuai dengan perkiraan; dan
9. Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp13.103.269.846,48 atau 119,12% dari target sebesar Rp11.000.416.465,00. Pencapaian target ini karena adanya pemanfaatan tanah dan bangunan daerah untuk insinerator pengolahan limbah.

Rincian lebih lanjut terkait Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024 disajikan pada **Lampiran V.1.1**.

Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar 2,90%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 9,02%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 5,52%, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6,04%, Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 0,42%, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 16,17% dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 59,93%. Hal itu memperlihatkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.

| 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu | TA 2025         | TA 2024 |
|------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                          | Rp39.895.680,00 | Rp0,00  |

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.895.680,00 atau sebesar 117,34% dan naik sebesar Rp39.895.680,00 jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp0,00. Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

| 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | TA 2025             | TA 2024             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        | Rp41.696.127.577,87 | Rp35.478.131.501,78 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp41.696.127.577,00 dengan realisasi sebesar Rp41.696.127.577,87 atau 100,00% dan naik sebesar Rp6.217.996.076,09 atau sebesar 17,53% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp35.478.131.501,78.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pada TA 2025, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal (dividen) pada PT. Bank Pembangunan Daerah



(BPD) Jambi. Penambahan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jambi sangat dipengaruhi oleh penambahan penyertaan modal berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 20 tanggal 25 Februari 2025, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen sehingga Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh dividen sebesar Rp41.696.127.577,87 dari total dividen yang dibagikan sebesar Rp154.680.749.770,46,00. Jumlah Lembar saham Provinsi Jambi pada PT BPD Jambi sebesar 256.594 lembar saham dari total 1.057.052 lembar saham.

Berdasarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 di atas diketahui bahwa penerimaan deviden mencapai target yang ditetapkan sebesar 100,00% yang berasal dari deviden PT. BPD Jambi sedangkan penyertaan modal PT. JII dan PT. Bangun Askrida belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD.

| 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah | TA 2025             | TA 2024              |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                  | Rp91.850.687.590,13 | Rp200.406.178.189,70 |

Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp155.230.443.826,00 dengan realisasi sebesar Rp91.850.687.590,13 atau 59,17% dan turun sebesar Rp108.555.490.599,57 atau 54,17% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp200.406.178.189,70. Penurunan ini disebabkan oleh Pendapatan BLUD yang sebelumnya masuk dalam kategori Lain-Lain PAD yang sah menjadi Pendapatan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.8 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
(dalam rupiah)

| NO | URAIAN                                                    | ANGGARAN          | REALISASI 2025   | %      | REALISASI 2024   |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| 1  | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                 | 0,00              | 417.856.000,00   | 0,00   | 0,00             |
| 2  | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan               | 16.210.615.770,00 | 3.009.719.065,00 | 18,57  | 2.148.699.531,00 |
| 3  | Hasil Kerjasama Daerah                                    | 610.160.000,00    | 1.085.636.266,00 | 177,93 | 2.625.000.000,00 |
| 4  | Penerimaan Jasa Giro                                      | 13.363.276.149,00 | 5.561.716.189,01 | 41,62  | 2.656.801.027,79 |
| 5  | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                           | 0,00              | 8.243.125,00     | 0,00   | 16.344.044,03    |
| 6  | Pendapatan Bunga                                          | 10.209.198.411,00 | 2.146.633.213,22 | 21,03  | 5.375.660.748,02 |
| 7  | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 2.109.000.000,00  | 42.955.964,00    | 2,04   | 38.266.000,00    |
| 8  | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 19.601,93        |
| 9  | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 3.500.000.000,00  | 511.227.990,62   | 14,61  | 1.939.847.823,79 |
| 10 | Pendapatan Denda                                          | 18.306.006.537,00 | 9.647.048.265,00 | 52,70  | 8.287.383.694,88 |



| NO            | URAIAN                                          | ANGGARAN                  | REALISASI 2025           | %            | REALISASI 2024            |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
|               | Pajak Daerah                                    |                           |                          |              |                           |
| 11            | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 2.669.450.358,00          |
| 12            | Pendapatan dari Pengembalian                    | 90.922.186.959,00         | 69.419.651.512,28        | 76,35        | 11.959.564.891,13         |
| 13            | Pendapatan BLUD                                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 162.675.955.469,13        |
| 14            | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 13.185.000,00             |
| <b>Jumlah</b> |                                                 | <b>155.230.443.826,00</b> | <b>91.850.687.590,13</b> | <b>59,17</b> | <b>200.406.178.189,70</b> |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 14 jenis Lain-Lain PAD yang Sah, terdapat satu jenis pendapatan melebihi target yang dianggarkan, dua jenis pendapatan terealisasi meskipun tidak dianggarkan, tujuh jenis pendapatan tidak mencapai target, empat jenis pendapatan lainnya tidak terealisasi karena memang tidak dianggarkan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp417.856.000,00 dari target sebesar Rp0,00. Pencapaian ini karena adanya penjualan BMD melalui proses Lelang di KPKNL;
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp3.009.719.065,00 atau 18,57% dari target sebesar Rp16.210.615.770,00. Tidak tercapainya target ini karena perkiraan pendapatannya ditetapkan terlalu tinggi. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan merupakan hasil BGS dan KSP sebesar Rp3.009.719.065,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.1.9 Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Berupa Hasil BGS dan KSP TA 2025**

*(dalam rupiah)*

| No | Nama PT                                              | Bangun Guna Serah/<br>Kerjasama<br>Pemanfaatan                                                | Nomor Perjanjian Kerjasama                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realisasi<br>Kontribusi<br>Tahun 2025 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP)              | Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort                        | Nomor 14 tanggal 17 September 2018 yang dilegalisasi dengan Akta Notaris Nomor 28/L/1995/V tanggal 27 Januari 1995 serta Addendum I Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama Nomor 14 tanggal 17 September 2018 | 500.000.000,00                        |
| 2  | PT Simota Putra Parayudha                            | Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi                 | Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang telah diubah melalui Addendum I Kesepakatan Bersama Nomor 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor 028/SPP-KB/II/2006 tanggal 28 April 2006                                                                                   | 729.637.315,00                        |
| 3  | PT Putra Kurnia Properti (Jambi Business Center/JBC) | Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi       | Nomor 07/PK.GUB/PU/2014 tanggal 27 Juni 2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.410.281.250,00                      |
| 4  | PT Angkasa Pura                                      | Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dan Addendum II Pemprov Jambi | Nomor 03/PK.GUB/BPKAD/2015, PJJ.04.04/00.04/02/ 2015/0012 tanggal 26 Februari 2015                                                                                                                                                                                                            | 119.800.500,00                        |
| 5  | PT Era Guna Bumi Nusa (EBN)                          | Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru                                              | Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 dan Nomor 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 09 Juni 2014 Addendum Pertama Surat Perjanjian Nomor                                                                                                                                                                            | 250.000.000,00                        |





| No            | Nama PT | Bangun Guna Serah/<br>Kerjasama<br>Pemanfaatan | Nomor Perjanjian Kerjasama                                                                                                                                                                                    | Realisasi<br>Kontribusi<br>Tahun 2025 |
|---------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|               |         | dengan Pola Bangun<br>Guna Serah               | 644/09/Setda.PKS/X/2018 dan Nomor<br>09/X/EBN/PKS/2018 tanggal 11 Oktober<br>2018, serta adendum kedua Nomor<br>64/PKS.GUB/SETDA.PEM-<br>OTDA.3.2/IV2023 dan Nomor<br>10/IVEBN/PKS/2023 tanggal 17 April 2023 |                                       |
| <b>Jumlah</b> |         |                                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>3.009.719.065,00</b>               |

3. Realisasi Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp1.085.636.266,00 atau 177,92% dari target sebesar Rp610.160.000,00. Pencapaian target ini karena kerja sama diklat Kabupaten/kota dengan BPSDM Provinsi Jambi;
4. Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp5.561.716.189,01 atau 41,62% dari target sebesar Rp13.363.276.149,00. Tidak tercapainya target ini karena karena perkiraan pendapatannya ditetapkan terlalu tinggi;
5. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp8.243.125,00 dari target sebesar Rp0,00. Pencapaian ini karena adanya pengembalian dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM);
6. Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp2.146.633.213,22 atau 21,03% dari target sebesar Rp10.209.198.411,00. Tidak tercapainya target ini karena perkiraan pendapatannya ditetapkan terlalu tinggi;
7. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp42.955.964,00 atau 2,04% dari target sebesar Rp2.109.000.000,00. Tidak tercapainya target ini karena kurangnya upaya penagihan TGR;
8. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Pendapatan ini tidak dianggarkan karena diperkirakan tidak ada penerimaannya, mengingat pendapatan tersebut hanya terealisasi sebesar Rp19.601,93;
9. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp511.227.990,62 atau 14,61% dari target sebesar Rp3.500.000.000,00. Tidak tercapainya target ini diantaranya karena adanya denda yang belum dibayarkan oleh rekanan;
10. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp9.647.048.265,00 atau 52,69% dari target sebesar Rp18.306.006.537,00. Tidak tercapainya target ini karena adanya pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025 tentang Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif PKB Tahun 2025;
11. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Pendapatan ini tidak dianggarkan karena diperkirakan tidak ada penerimaannya;
12. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp69.419.651.512,28 atau 76,35% dari target sebesar Rp90.922.186.959,00. Tidak tercapainya target ini karena perkiraan pendapatannya ditetapkan terlalu tinggi;



13. Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Pendapatan ini tidak dianggarkan karena Pendapatan BLUD yang sebelumnya masuk dalam kategori Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Pendapatan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

14. Realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Pendapatan ini tidak dianggarkan karena diperkirakan tidak ada penerimaannya.

Rincian lebih lanjut tentang Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024 pada **Lampiran V.1.2**.

Kontribusi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terhadap jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar 0,45%, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 3,28%, Hasil Kerjasama Daerah 1,18%, Penerimaan Jasa Giro 6,05%, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0,01%, Pendapatan Bunga 2,34%, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,05%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,56%, Pendapatan Denda Pajak Daerah 10,50%, dan Pendapatan dari Pengembalian sebesar 75,58%. Hal itu memperlihatkan Pendapatan dari Pengembalian paling berkontribusi atas keseluruhan Lain-Lain PAD yang Sah.

| 5.1.1.2 Pendapatan Transfer | TA 2025                       | TA 2024                       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>Rp2.437.293.637.452,00</b> | <b>Rp2.613.755.920.792,00</b> |

Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan oleh BPKPD selaku SKPKD. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.

Pendapatan Transfer TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.468.628.707.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.437.293.637.452,00 atau 98,73% dan turun sebesar Rp176.462.283.340,00 atau 6,75% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp2.613.755.920.792,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

| No            | Uraian                                       | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                            | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 2.468.628.707.000,00        | 2.437.293.637.452,00        | 98,73        | 2.608.133.734.792,00        |
| 2.            | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 5.622.186.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                              | <b>2.468.628.707.000,00</b> | <b>2.437.293.637.452,00</b> | <b>98,73</b> | <b>2.613.755.920.792,00</b> |

Berdasarkan Pendapatan Transfer TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terhadap jumlah Pendapatan Transfer sebesar 100,00% dan



Dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Insentif Fiskal sebesar 0,00%. Adapun rincian Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut.

|                                                                                  |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer<br/>Pemerintah Pusat -<br/>Dana Perimbangan</b> | <b>TA 2025</b>                | <b>TA 2024</b>                |
|                                                                                  | <b>Rp2.437.293.637.452,00</b> | <b>Rp2.608.133.734.792,00</b> |

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.468.628.707.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.437.293.637.452,00 atau 98,73% dan turun sebesar Rp170.840.097.340,00 atau 6,55% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp2.608.133.734.792,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.11 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                           | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Dana Bagi Hasil Pajak            | 205.212.621.000,00          | 185.149.453.620,00          | 90,22        | 178.461.420.540,00          |
| 2.            | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 329.389.282.000,00          | 329.389.282.000,00          | 100,00       | 381.247.807.000,00          |
| 3             | Dana Bagi Hasil Lainnya          | 12.663.042.000,00           | 12.663.042.000,00           | 100,00       | 0,00                        |
| 4.            | Dana Alokasi Umum                | 1.366.496.306.000,00        | 1.366.186.549.219,00        | 99,98        | 1.381.586.769.000,00        |
| 5.            | Dana Alokasi Khusus –Fisik       | 72.291.431.000,00           | 63.489.201.154,00           | 87,82        | 234.122.462.842,00          |
| 6.            | Dana Alokasi Khusus –Non Fisik   | 482.576.025.000,00          | 480.416.109.459,00          | 99,55        | 432.715.275.410,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>2.468.628.707.000,00</b> | <b>2.437.293.637.452,00</b> | <b>98,73</b> | <b>2.608.133.734.792,00</b> |

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar 7,60%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 13,52%, Dana Bagi Hasil Lainnya-Sawit sebesar 0,52% DAU sebesar 56,05%, DAK Fisik sebesar 2,60%, dan DAK Non Fisik sebesar 19,71%. Hal itu memperlihatkan DAU paling berkontribusi atas keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Dana Bagi Hasil yang ditampung dalam rekening TDF Tahun 2024 telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi di Tahun 2025 sebesar Rp16.603.683.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan diuraikan sebagai berikut.

|                                          |                             |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak</b> | <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
|                                          | <b>Rp185.149.453.620,00</b> | <b>Rp178.461.420.540,00</b> |

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak TA 2025 dianggarkan sebesar Rp205.212.621.000,00 dengan realisasi sebesar Rp185.149.453.620,00 atau 90,22% dan naik sebesar Rp6.688.033.080,00 atau 3,75% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp178.461.420.540,00. Rincian anggaran dan realisasi DBH Pajak TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel V.1.12 Anggaran dan Realisasi DBH Pajak TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                      | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024         |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | 2                                           | 3                         | 4                         | 5=4:3        | 6                         |
| 1.            | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)               | 134.453.040.000,00        | 122.572.530.300,00        | 91,16        | 112.877.646.000,00        |
| 2.            | Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 66.088.171.000,00         | 59.526.109.500,00         | 90,07        | 59.441.535.000,00         |
| 3.            | DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 /WPOPDN       | 2.840.292.000,00          | 2.563.924.900,00          | 90,27        | 5.890.804.000,00          |
| 4.            | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)              | 1.831.118.000,00          | 486.888.920,00            | 26,59        | 251.435.540,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                             | <b>205.212.621.000,00</b> | <b>185.149.453.620,00</b> | <b>90,22</b> | <b>178.461.420.540,00</b> |

Kontribusi PBB terhadap Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebesar 66,20%, PPh Pasal 21 sebesar 32,15%, DBH pasal 25 dan pasal 29 sebesar 1,39% dan Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar 0,26%. Hal itu memperlihatkan PBB paling berkontribusi atas keseluruhan Dana Bagi Hasil Pajak.

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

**TA 2025**  
**Rp329.389.282.000,00**

**TA 2024**  
**Rp381.247.807.000,00**

DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp329.389.282.000,00 dengan realisasi sebesar Rp329.389.282.000,00 atau sebesar 100,00% dan turun sebesar Rp51.858.525.000,00 atau sebesar 13,60% jika dibandingkan dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp381.247.807.000,00. Realisasi DBH SDA Tahun 2025 termasuk penyaluran TDF Tahun 2024 sebesar Rp16.603.683.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian anggaran dan realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.13 Anggaran dan Realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                                       | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)           | Realisasi TA 2024         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                         | 4                         | 5=4:3         | 6                         |
| 1.            | DBH SDA Minyak Bumi                                          | 57.168.018.000,00         | 57.168.018.000,00         | 100,00        | 59.635.251.000,00         |
| 2.            | DBH SDA Gas Bumi                                             | 154.123.894.000,00        | 154.123.894.000,00        | 100,00        | 161.013.287.000,00        |
| 3.            | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent                        | 6.114.570.000,00          | 6.114.570.000,00          | 100,00        | 19.507.092.600,00         |
| 4.            | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty                         | 105.967.309.000,00        | 105.967.309.000,00        | 100,00        | 94.116.632.400,00         |
| 5.            | DBH SDA Kehutanan-Provisi                                    | 3.814.929.000,00          | 3.814.929.000,00          | 100,00        | 6.040.550.000,00          |
| 6.            | Sumber Daya Hutan (PSDH)                                     |                           |                           |               |                           |
| 6.            | DBH SDA Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 12.036.000,00             |
| 7.            | DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)                        | 2.200.562.000,00          | 2.200.562.000,00          | 100,00        | 7.063.606.000,00          |
| 8.            | DBH Sawit                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 33.859.352.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>329.389.282.000,00</b> | <b>329.389.282.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>381.247.807.000,00</b> |



Berdasarkan DBH Sumber Daya Alam TA 2025 di atas diketahui bahwa secara total sudah mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi DBH SDA Minyak Bumi terhadap DBH Sumber Daya Alam adalah sebesar 17,35%, DBH SDA Gas Bumi 46,79%, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 1,86%, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 32,17%, DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1,16%, dan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 0,67%. Hal itu memperlihatkan DBH SDA Gas Bumi paling berkontribusi atas keseluruhan DBH Sumber Daya Alam.

|                                            |                            |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>5.1.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya</b> | <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b> |
|                                            | <b>Rp12.663.042.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>  |

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, DBH Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp12.663.042.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.663.042.000,00 atau sebesar 100,00% dan naik sebesar Rp12.663.042.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan TA 2024. DBH Bagi Hasil Lainnya ini merupakan DBH Sawit yang pada tahun sebelumnya tercatat sebagai bagian dari DBH SDA.

|                                      |                               |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum</b> | <b>TA 2025</b>                | <b>TA 2024</b>                |
|                                      | <b>Rp1.366.186.549.219,00</b> | <b>Rp1.381.586.769.000,00</b> |

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.366.496.306.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.366.186.549.219,00 atau sebesar 99,98% dan turun sebesar Rp15.400.219.781,00 atau sebesar 1,11% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2024 sebesar Rp1.381.586.769.000,00.

|                                        |                             |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus</b> | <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
|                                        | <b>Rp543.905.310.613,00</b> | <b>Rp666.837.738.252,00</b> |

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp554.867.456.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp543.905.310.613,00 atau sebesar 98,02% dan turun sebesar Rp122.932.427.639,00 atau sebesar 18,44% jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2024 sebesar Rp666.837.738.252,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.14 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024**

| <i>(dalam rupiah)</i> |                                           |                          |                          |              |                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| No                    | Uraian                                    | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | (%)          | Realisasi TA 2024         |
| 1                     | 2                                         | 3                        | 4                        | 5=4:3        | 6                         |
| 1.                    | <b>DAK Fisik Reguler</b>                  | <b>33.647.431.000,00</b> | <b>32.442.246.527,00</b> | <b>96,42</b> | <b>66.756.342.171,00</b>  |
| a.                    | DAK Bidang Pendidikan SMA dan SLB         | 961.818.000,00           | 925.878.910,00           | 96,26        | 54.758.215.571,00         |
| b.                    | DAK Bidang Kesehatan                      | 32.227.926.000,00        | 31.059.499.827,00        | 96,37        | 11.998.126.600,00         |
| c.                    | DAK Bidang Pendidikan Perpustakaan Daerah | 457.687.000,00           | 456.867.790,00           | 99,82        | 0,00                      |
| 2.                    | <b>DAK Fisik Penugasan</b>                | <b>38.644.000.000,00</b> | <b>31.046.954.627,00</b> | <b>80,34</b> | <b>167.366.120.671,00</b> |
| a.                    | DAK Bidang Pendidikan SMK                 | 38.644.000.000,00        | 31.046.954.627,00        | 80,34        | 123.006.167.697,00        |



| No                    | Uraian                                                                     | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| b.                    | DAK Bidang Pertanian                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 3.697.680.110,00          |
| c.                    | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 6.545.952.960,00          |
| d.                    | DAK Bidang Irigasi                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 14.510.556.904,00         |
| e.                    | DAK Bidang Jalan                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 19.605.763.000,00         |
| 3.                    | <b>DAK Non Fisik</b>                                                       | <b>482.576.025.000,00</b> | <b>480.416.109.459,00</b> | <b>99,55</b> | <b>432.715.275.410,00</b> |
| a.                    | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler                                  | 214.411.498.000,00        | 213.767.855.778,00        | 99,70        | 215.450.142.759,00        |
| b.                    | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja                                  | 6.480.000.000,00          | 6.480.000.000,00          | 100,00       | 6.491.250.000,00          |
| c.                    | Tunjangan Profesi Guru                                                     | 247.952.796.000,00        | 248.437.611.300,00        | 100,20       | 194.017.921.000,00        |
| d.                    | Tunjangan Penghasilan Guru                                                 | 1.893.500.000,00          | 662.750.000,00            | 35,00        | 3.419.750.000,00          |
| e.                    | Tunjangan Khusus Guru                                                      | 236.210.000,00            | 253.505.400,00            | 107,32       | 143.974.000,00            |
| f.                    | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)                                        | 4.429.250.000,00          | 3.726.813.004,00          | 84,14        | 1.615.945.345,00          |
| g.                    | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 4.312.145.702,00          |
| h.                    | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya | 2.000.000.000,00          | 1.980.049.855,00          | 99,00        | 1.992.060.265,00          |
| i.                    | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - Museum       | 3.617.231.000,00          | 3.574.656.281,00          | 98,82        | 3.687.269.873,00          |
| j.                    | Fasilitas Penanaman Modal                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1.178.816.466,00          |
| k.                    | Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                             | 400.660.000,00            | 377.987.841,00            | 94,34        | 406.000.000,00            |
| l.                    | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana                       | 200.000.000,00            | 200.000.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| m.                    | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah        | 850.000.000,00            | 850.000.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| n.                    | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                       | 104.880.000,00            | 104.880.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| <b>Jumlah (1+2+3)</b> |                                                                            | <b>554.867.456.000,00</b> | <b>543.905.310.613,00</b> | <b>98,02</b> | <b>666.837.738.252,00</b> |

Berdasarkan DAK TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi DAK Fisik Reguler terhadap DAK adalah sebesar 5,96%, DAK Fisik Penugasan sebesar 5,71% dan DAK Non Fisik sebesar 88,33%. Hal itu memperlihatkan DAK Non Fisik paling berkontribusi atas keseluruhan DAK.

Secara keseluruhan DAK Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan DAK Tahun 2024 dengan penurunan terbesar pada DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK sebesar Rp91.959.213.070,00 atau 74,76% karena terdapat perubahan pengelolaan DAK yang sebagian besar diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Selain itu tidak tercapai realisasi 100,00% atas DAK tersebut dikarenakan penyaluran DAK Tahun 2025 memperhitungkan sisa DAK Tahun 2024 yang ada di Pemerintah Provinsi Jambi.





|                                                       |                |                           |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TA 2024</b>            |
|                                                       | <b>Rp0,00</b>  | <b>Rp5.622.186.000,00</b> |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp5.622.186.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.622.186.000,00. Penurunan ini disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi tidak mendapatkan alokasi dana insentif fiskal TA 2025.

|                                                      |                            |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b> | <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b>             |
|                                                      | <b>Rp17.342.088.233,00</b> | <b>Rp22.670.760.608,40</b> |

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp17.743.387.208,00 dengan realisasi sebesar Rp17.342.088.233,00 atau sebesar 97,74% dan turun sebesar Rp5.328.672.375,40 atau turun sebesar 23,50% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp22.670.760.608,40. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                                                   | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | (%)          | Realisasi TA 2024        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                                        | 3                        | 4                        | 5=4:3        | 6                        |
| 1             | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri        | 0,00                     | 586.000,00               | 0,00         | 0,00                     |
| 2             | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 17.743.387.208,00        | 17.314.122.828,00        | 97,58        | 22.659.097.313,00        |
| 3             | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                           | 0,00                     | 27.379.405,00            | 0,00         | 11.663.295,40            |
| <b>Jumlah</b> |                                                                          | <b>17.743.387.208,00</b> | <b>17.342.088.233,00</b> | <b>97,74</b> | <b>22.670.760.608,40</b> |

1. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Tahun 2025 merupakan Pengembalian Belanja Hibah TA 2024 Masjid Al Muhajirin sebesar Rp500.000,00 dan Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman sebesar Rp86.000,00.
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No | Uraian                                                       | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | (%)   | Realisasi TA 2024 |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                 | 4                 | 5=4:3 | 6                 |
| 1  | Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri | 1.895.000.000,00  | 1.868.124.000,00  | 98,58 | 1.898.100.000,00  |
| 2  | Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Luar Negeri  | 14.448.387.208,00 | 14.045.998.828,00 | 97,21 | 20.760.997.313,00 |



| No            | Uraian                                                        | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | (%)          | Realisasi TA 2024        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                             | 3                        | 4                        | 5=4:3        | 6                        |
| 3             | Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri | 1.400.000.000,00         | 1.400.000.000,00         | 100,00       | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>17.743.387.208,00</b> | <b>17.314.122.828,00</b> | <b>97,58</b> | <b>22.659.097.313,00</b> |

- a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri merupakan Pendapatan hibah dari BUMN PT Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor P/14/SP/2025 tanggal 6 Mei Tahun 2025 tentang Pemberian Dana Hibah dengan realisasi Rp1.868.124.000,00. Hibah ini merupakan bentuk peran serta PT Jasa Raharja (Persero) dalam mendukung operasionalisasi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (KB Samsat);
- b. Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Luar Negeri merupakan program hibah *Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Land Scape* (BioCF ISFL) dari Bank Dunia sesuai dengan perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/BIOCF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang berlaku selama 4 tahun, dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Program BioCF ISFL ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik. Realisasi Hibah BioCF ISFL TA 2025 sebesar 97,21% atau Rp14.045.998.828,00 dari target sebesar Rp14.448.387.208,00. Hibah program BioCF ISFL dialokasikan pada lima organisasi perangkat daerah termasuk 4 (empat) UPTD pada Dinas Kehutanan yaitu:

**Tabel V.1.17 Hibah program BioCF ISFL TA 2025**

(dalam rupiah)

| No.           | SKPD                                             | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 4.695.005.000,00         | 2.993.144.135,00         |
| 2             | Dinas Lingkungan Hidup                           | 646.000.000,00           | 333.805.445,00           |
| 3             | Dinas Perkebunan                                 | 1.046.475.000,00         | 2.640.642.884,00         |
| 4             | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan | 1.071.800.000,00         | 674.730.925,00           |
| 5             | Dinas Kehutanan                                  | 1.591.993.000,00         | 1.595.120.952,00         |
| 6             | KPHP Merangin Unit IV,V dan VI                   | 1.520.979.419,00         | 2.809.581.052,00         |
| 7             | KPHP Bungo Unit II dan III                       | 1.032.668.000,00         | 812.568.253,00           |
| 8             | KPH Tanjung Jabung Barat Unit XV                 | 1.703.870.000,00         | 1.448.787.064,00         |
| 9             | KPH Sarolangun Hilir Unit VIII                   | 1.139.596.789,00         | 737.618.118,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>14.448.387.208,00</b> | <b>14.045.998.828,00</b> |

- c. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri merupakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Bungo Bara Makmur untuk Bantuan Biaya Pembangunan Box Culvert Jalan Lintas Sumatera di Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, yang mengalami kerusakan akibat bencana alam sebesar Rp1.400.000.000,00.



3. Pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis merupakan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya yang tidak bisa dikategorikan ke dalam Pendapatan Asli Daerah atau hibah lainnya yang direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp27.379.405,00.

Kontribusi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar 0,003%, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar 99,839%, dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,158%. Hal itu memperlihatkan Hibah dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri paling berkontribusi atas keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

|                       |                               |                               |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.1.2. Belanja</b> | <b>TA 2025</b>                | <b>TA 2024</b>                |
|                       | <b>Rp4.304.887.430.824,13</b> | <b>Rp4.700.228.976.634,41</b> |

Belanja TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.507.285.244.525,00 dengan realisasi sebesar Rp4.304.887.430.824,13 atau 95,51% dan turun sebesar Rp395.351.545.810,28 atau 8,41% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp4.700.228.976.634,41. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Rincian anggaran dan realisasi Belanja TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.18 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024**

*(dalam rupiah)*

| No            | Uraian                | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                     | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Belanja Operasi       | 3.066.808.808.344,08        | 2.887.541.179.846,17        | 94,15        | 2.913.218.447.512,95        |
| 2.            | Belanja Modal         | 485.444.573.727,92          | 466.032.818.260,96          | 96,00        | 992.707.466.246,46          |
| 3.            | Belanja Tidak Terduga | 1.247.952.009,00            | 89.522.273,00               | 7,17         | 0,00                        |
| 4.            | Belanja Transfer      | 953.783.910.444,00          | 951.213.910.444,00          | 99,73        | 794.303.062.875,00          |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>4.507.285.244.525,00</b> | <b>4.304.877.430.824,13</b> | <b>95,51</b> | <b>4.700.228.976.634,41</b> |

Berdasarkan Belanja TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Belanja hampir mencapai target yang ditetapkan. Persentase Realisasi Belanja Operasi terhadap jumlah Realisasi Belanja adalah 67,076%, Belanja Transfer sebesar 22,096%, Belanja Modal sebesar 10,826%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,002%. Hal itu memperlihatkan biaya operasional Pemerintah Provinsi Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 67,076% dari keseluruhan Belanja. Adapun rincian Belanja diuraikan sebagai berikut.

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b> | <b>TA 2025</b>                | <b>TA 2024</b>                |
|                                | <b>Rp2.887.541.179.846,17</b> | <b>Rp2.913.218.447.512,95</b> |

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.066.808.808.344,08 dengan realisasi Rp2.887.541.179.846,17 atau 94,15%, turun Rp25.667.267.666,78 atau 0,88% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp2.913.218.447.512,95. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



**Tabel V.1.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                  | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                       | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Belanja Pegawai         | 1.813.527.267.202,19        | 1.698.869.245.079,08        | 93,68        | 1.604.684.515.660,10        |
| 2.            | Belanja Barang dan Jasa | 1.148.708.628.081,89        | 1.090.981.256.591,09        | 94,97        | 1.080.287.356.669,85        |
| 3.            | Belanja Subsidi         | 3.694.434.000,00            | 3.613.000.000,00            | 97,80        | 3.296.278.000,00            |
| 4.            | Belanja Hibah           | 100.729.644.534,00          | 93.928.993.650,00           | 93,25        | 224.200.297.183,00          |
| 5.            | Belanja Bantuan Sosial  | 148.834.526,00              | 148.684.526,00              | 99,90        | 750.000.000,00              |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>3.066.808.808.344,08</b> | <b>2.887.541.179.846,17</b> | <b>94,15</b> | <b>2.913.218.447.512,95</b> |

Berdasarkan Belanja Operasi TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi belanja tidak sampai 100%. Persentase Realisasi Belanja Pegawai atas Realisasi Belanja Operasi sebesar 58,83%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 37,78%, Belanja Subsidi sebesar 0,13%, Belanja Hibah sebesar 3,25%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,01%. Hal itu memperlihatkan Belanja Pegawai paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Operasi.

Secara umum Belanja Operasi Tahun 2025 pada Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2024 dikarenakan menurunnya Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

#### TA 2025

#### TA 2024

**Rp1.698.869.245.079,08**

**Rp1.604.684.515.660,10**

Belanja Pegawai TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.813.527.267.202,19 dengan realisasi sebesar Rp1.698.869.245.079,08 atau 93,68% dan naik sebesar Rp94.184.729.418,98 atau 5,87% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.604.684.515.660,10. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Objek TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                                             | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                                                  | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
| 1.            | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 958.653.588.482,23          | 880.862.153.017,50          | 91,89        | 816.203.211.536,00          |
| 2.            | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 812.531.405.570,39          | 777.161.967.541,58          | 95,65        | 448.018.507.261,97          |
| 3.            | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 298.956.672.635,13          |
| 4.            | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 36.877.263.005,00           | 36.177.999.061,00           | 98,10        | 36.305.716.386,00           |
| 5.            | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                | 470.226.419,99              | 234.970.771,00              | 49,97        | 246.860.897,00              |
| 6.            | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH            | 3.273.234.684,58            | 3.261.234.000,00            | 99,63        | 3.559.934.000,00            |
| 7.            | Belanja Pegawai BLUD                                               | 1.721.549.040,00            | 1.170.920.688,00            | 68,02        | 1.393.612.944,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                                                    | <b>1.813.527.267.202,19</b> | <b>1.698.869.245.079,08</b> | <b>93,68</b> | <b>1.604.684.515.660,10</b> |



Berdasarkan Belanja Pegawai TA 2025 di atas diketahui bahwa Persentase Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN atas Realisasi Belanja Pegawai adalah 51,85%, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 45,75%, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar 2,13%, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 0,01%, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar 0,19%, Belanja Pegawai BLUD sebesar 0,07%. Hal itu memperlihatkan Gaji dan Tunjangan paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Pegawai.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah porsi Belanja Pegawai pada struktur APBD Tahun 2025 paling tinggi adalah 30%. Belanja Pegawai Tahun 2025 diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan pagu adalah sebesar Rp1.560.186.250.730,19 atau 34,61% dari total anggaran belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan jika dilihat dari realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp1.447.394.272.979,08 atau 33,62% dari total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

Menyikapi peningkatan persentase belanja pegawai yang mencapai 34,61%, Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Menekan belanja pegawai. Mengangkat ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan jumlah ASN yang pensiun pada tahun berkenaan (*Zero Growth*) dan juga lebih selektif dalam menerima perpindahan pegawai dari Kabupaten/Kota; dan
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Mengingat kebijakan pemerintah pusat untuk Transfer Keuangan Daerah terjadi penurunan setiap tahun dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK fisik tidak diberikan kepada daerah.

Rincian Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V.1.3**.

| 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa | TA 2025                       | TA 2024                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                   | <b>Rp1.090.981.256.591,09</b> | <b>Rp1.080.287.356.669,85</b> |

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.148.708.628.081,89 dengan realisasi sebesar Rp1.090.981.256.591,09 atau 94,97% dan naik sebesar Rp10.693.899.921,24 atau 0,99% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.080.287.356.669,85. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024**

| (dalam rupiah) |                                                   |                    |                    |       |                    |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| No             | Uraian                                            | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | (%)   | Realisasi TA 2024  |
| 1              | 2                                                 | 3                  | 4                  | 5=4:3 | 6                  |
| 1              | Belanja Barang                                    | 251.570.094.580,94 | 240.192.506.702,93 | 95,48 | 196.785.608.555,26 |
| 2              | Belanja Jasa                                      | 391.533.155.292,64 | 365.951.571.201,12 | 93,47 | 364.059.298.545,50 |
| 3              | Belanja Pemeliharaan                              | 36.822.842.787,44  | 35.461.874.667,39  | 96,30 | 53.200.018.702,59  |
| 4              | Belanja Perjalanan Dinas                          | 128.083.271.280,87 | 117.803.312.227,00 | 91,97 | 166.379.070.623,50 |
| 5              | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada | 86.188.428.534,00  | 84.916.509.769,00  | 98,52 | 42.146.433.847,00  |



| No            | Uraian                             | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)          | Realisasi TA 2024           |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | 2                                  | 3                           | 4                           | 5=4:3        | 6                           |
|               | Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |                             |                             |              |                             |
| 6             | Belanja Barang dan Jasa BOSP       | 131.388.213.498,00          | 130.263.685.147,00          | 99,14        | 140.950.711.722,00          |
| 7             | Belanja Barang dan Jasa BLUD       | 123.122.622.108,00          | 116.391.796.876,65          | 94,53        | 116.766.214.674,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>1.148.708.628.081,89</b> | <b>1.090.981.256.591,09</b> | <b>94,97</b> | <b>1.080.287.356.669,85</b> |

Berdasarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Empat realisasi belanja yang paling besar pengaruhnya atas realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja Jasa 33,54%, Belanja Barang 22,02%, Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar 11,94%, dan Belanja Perjalanan Dinas 10,80%. Hal itu memperlihatkan Belanja Jasa paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp1.090.981.256.591,09 termasuk realisasi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp116.391.796.876,65 dengan rincian dalam tabel di bawah ini.

**Tabel V.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian              | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024         |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | 2                   | 3                         | 4                         | 5=4:3        | 6                         |
| 1             | RSUD Raden Mattaher | 110.970.945.558,00        | 105.125.658.378,65        | 94,73        | 98.805.881.731,00         |
| 2             | Rumah Sakit Jiwa    | 10.153.914.636,00         | 9.269.718.095,00          | 91,29        | 16.218.945.818,00         |
| 3             | Labkesda            | 1.997.761.914,00          | 1.996.420.403,00          | 99,93        | 1.741.387.125,00          |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>123.122.622.108,00</b> | <b>116.391.796.876,65</b> | <b>94,53</b> | <b>116.766.214.674,00</b> |

Rincian lebih lanjut tentang Belanja Barang dan Jasa per OPD TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran V.1.4**

Adapun Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp550.863.301.826,58 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel V.1.23 Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan**

(dalam rupiah)

| No            | Nama Rekening                                                         | Realisasi TA 2025         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1             | Belanja Barang Pakai Habis                                            | 240.059.339.733,93        |
| 2             | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 64.148.030.069,00         |
| 3             | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                          | 130.263.685.147,00        |
| 4             | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                          | 116.391.796.876,65        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                       | <b>550.862.851.826,58</b> |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp1.090.981.256.591,09 terdapat belanja yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp10.027.148.582,50 yang seharusnya dianggarkan sebagai Belanja Modal dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel V.1.24 Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Aset Tetap**

(dalam rupiah)

| No. | Jenis Belanja yang Seharusnya              | Realisasi Belanja Barang dan Jasa |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 28.940.000,00                     |
| 2   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 6.171.989.833,00                  |
| 3   | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 3.826.218.749,50                  |





**5.1.2.1.3 Belanja Subsidi****TA 2025****TA 2024****Rp3.613.000.000,00****Rp3.296.278.000,00**

Belanja Subsidi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.694.434.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.613.000.000,00 atau 97,80% dan naik sebesar Rp316.722.000,00 atau 9,61% dibandingkan dengan realisasi Subsidi tahun 2024 sebesar Rp3.296.278.000,00. Belanja ini terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang difokuskan pada stabilisasi harga bahan pokok, pengendalian inflasi, dan pemenuhan kebutuhan warga menjelang hari besar keagamaan. Operasi Pasar dilaksanakan setidaknya 4 kali dengan sasaran para pedagang di Pasar Angso Duo, Pasar Talang Banjar dan Pasar Bungur Bungo. Bahan pokok yang disubsidi meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai. Operasi pasar ini terlaksana berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 124/SPK/DISPERINDAG-4.1/II/2025 yang mengatur tentang pengadaan dan rincian tagihan selisih harga untuk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabe, antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Perum Bulog Kanwil Jambi. Sedangkan untuk sembako murah dilaksanakan 1 kali di 11 Kabupaten/Kota dengan jumlah 11.000 paket. Masing-masing paket terdiri dari beras premium 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter dengan harga penawaran dari Forum Bulog sebesar Rp118.000,00/paket mencakup dengan biaya pengemasan serta biaya distribusi sembako. Dari harga tersebut Pemerintah Provinsi Jambi memberikan subsidi sebesar Rp50.000,00/paket. Sehingga sembako murah tersebut dijual seharga Rp68.000,00/paket.

**5.1.2.1.4 Belanja Hibah****TA 2025****TA 2024****Rp93.928.993.650,00****Rp224.200.297.183,00**

Belanja Hibah TA 2025 dianggarkan Rp100.729.644.534,00 dengan realisasi sebesar Rp93.928.993.650,00 atau sebesar 93,25% dan turun sebesar Rp130.271.303.533,00 atau turun 58,10%. Rincian Belanja Hibah disajikan pada **Lampiran V.1.5** yang terdiri dari tujuh perangkat daerah pada tabel berikut.

**Tabel V.1.25 Realisasi Belanja Hibah TA 2025***(dalam rupiah)*

| No. | SKPD                                            | JUMLAH                   |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Dinas Pendidikan                                | 35.282.340.378,00        |
| 2   | Dinas Kesehatan                                 | 491.371.150,00           |
| 3   | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 225.000.000,00           |
| 4   | Dinas komunikasi dan Informatika                | 3.099.965.200,00         |
| 5   | Dinas Pemuda dan Olahraga                       | 20.203.935.958,00        |
| 6   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 | 2.423.926.430,00         |
| 7   | Sekretariat Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat  | 25.998.425.534,00        |
| 8   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik               | 6.204.029.000,00         |
|     | <b>Jumlah</b>                                   | <b>93.928.993.650,00</b> |



Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

| No            | Uraian                                                                                       | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025        | (%)          | Realisasi TA 2024         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | 2                                                                                            | 3                         | 4                        | 5=4:3        | 6                         |
| 1             | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 3.000.000.000,00          | 1.999.965.200,00         | 66,67        | 140.270.571.000,00        |
| 2             | Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 56.391.795.534,00         | 50.942.659.072,00        | 90,34        | 42.616.614.375,00         |
| 3             | Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                         | 5.704.029.000,00          | 5.704.029.000,00         | 100,00       | 5.298.828.000,00          |
| 4             | Belanja Hibah Dana BOSP                                                                      | 35.633.820.000,00         | 35.282.340.378,00        | 99,01        | 36.014.283.808,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                              | <b>100.729.644.534,00</b> | <b>93.928.993.650,00</b> | <b>93,25</b> | <b>224.200.297.183,00</b> |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 4 jenis Belanja Hibah terdapat 8 SKPD yang menganggarkan Belanja Hibah, hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdapat pada:
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 yang diberikan kepada Korem; dan
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar Rp1.499.965.200,00 yang diberikan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jambi.
2. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdapat pada:
  - a. Biro Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp25.998.425.534,00 yang diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp491.371.150,00 yang diberikan kepada PMI Daerah Jambi;
  - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi sebesar Rp2.423.926.430,00 yang diberikan kepada Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi dan Lembaga Adat Melayu;
  - d. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi sebesar Rp1.600.000.000,00 yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi;
  - e. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp20.203.935.958,00 yang diberikan kepada Organisasi KONI, NPC, KWARDA, KORMI; dan
  - f. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi sebesar Rp225.000.000,00 yang diberikan kepada LKSLU PONDOK PESANTREN JAMA'ATUL MU'ALLIMIN, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), dan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN).
3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi sebesar Rp5.704.029.000,00 yang dibayarkan



kepada Partai NASDEM, PKB, PKS, PDIP, Partai GOLKAR, PAN, PPP, dan GERINDRA; dan

4. Belanja Hibah Dana BOSP pada Dinas Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp35.282.340.378,00 yang diberikan kepada SMA/SMK/SLB/Sadiksus Swasta.

Berdasarkan Belanja Hibah TA 2025 di atas diketahui bahwa secara total tidak mencapai target 100%. Persentase Realisasi Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat atas Realisasi Belanja Hibah adalah 2,13%, Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 54,24%, Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar 6,07%, dan Belanja Hibah Dana BOSP sebesar 37,56%. Hal itu memperlihatkan Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Hibah.

Terhadap Belanja Hibah yang telah disalurkan di atas sampai dengan akhir Desember 2025 telah diterima pengembalian pada Kas Daerah atas sisa Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp104.136.462,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.1.27 Sisa Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2025**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                                                       | Jumlah                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | Pengembalian Belanja Hibah Lembaga Adat TA 2025                              | 53.153.570,00         |
| 2             | Pengembalian Belanja Hibah Kwartir Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 | 12.643.262,00         |
| 3             | Pengembalian Belanja Hibah NPCI Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025           | 301.400,00            |
| 4             | Pengembalian Belanja Hibah KORMI Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025          | 13.209.380,00         |
| 5             | Pengembalian Belanja Hibah KONI Tahun Anggaran 2025                          | 16.200.000,00         |
| 6             | Pengembalian Belanja Hibah PMI Tahun Anggaran 2025                           | 8.628.850,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                              | <b>104.136.462,00</b> |

| 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial | TA 2025                 | TA 2024                 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | <b>Rp148.684.526,00</b> | <b>Rp750.000.000,00</b> |

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan sebesar Rp148.834.526,00 dengan realisasi sebesar Rp148.684.526,00 atau 99,90% turun sebesar Rp601.315.474,00 atau 80,18% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp750.000.000,00. Bantuan Sosial ini merupakan Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu, Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1140/KEP.GUB.DISKES/2025 tanggal 17 Desember 2025 berupa bantuan biaya pengobatan dan pemulangan Almarhum Dedy Sugianto dari Rumah Sakit Persahabatan ke Kabupaten Sarolangun.

| 5.1.2.2 Belanja Modal | TA 2025                     | TA 2024                     |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                       | <b>Rp466.032.818.260,96</b> | <b>Rp992.707.466.246,46</b> |

Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar Rp485.444.573.727,92 dengan realisasi sebesar Rp466.032.818.260,96 atau 96,00% dan turun sebesar Rp526.674.647.985,50 atau 53,05% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp992.707.466.246,46. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan,



Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                     | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024         |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | 2                                          | 3                         | 4                         | 5 = 4:3      | 6                         |
| 1.            | Belanja Modal Tanah                        | 3.171.635.700,00          | 3.170.689.200,00          | 99,97        | 12.171.441.587,00         |
| 2.            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 217.305.965.611,92        | 201.737.075.052,49        | 92,84        | 163.972.007.734,00        |
| 3.            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 136.446.377.536,00        | 134.520.001.610,47        | 98,59        | 339.445.017.993,92        |
| 4.            | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 99.373.606.107,00         | 97.559.130.553,00         | 98,17        | 454.039.651.788,54        |
| 5.            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 28.766.988.773,00         | 28.717.807.325,00         | 99,83        | 22.742.613.095,00         |
| 6.            | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 380.000.000,00            | 328.114.520,00            | 86,35        | 336.734.048,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                            | <b>485.444.573.727,92</b> | <b>466.032.818.260,96</b> | <b>96,00</b> | <b>992.707.466.246,46</b> |

Berdasarkan Belanja Modal TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi Belanja Modal atas realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebesar 0,68%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 43,29%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 28,86%, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 20,93%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 6,16% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 0,07%, Hal itu memperlihatkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Modal. Rincian belanja modal per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V.1.6**.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp466.032.818.260,96 terdapat Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp43.517.297.248,98 yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel V.1.29 Belanja Modal yang Merupakan Beban Barang dan Jasa**

(dalam rupiah)

| No.           | Jenis Belanja Modal                        | Realisasi                |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1.            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 20.396.801.828,61        |
| 2.            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 6.411.594.936,00         |
| 3.            | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 113.454.109,00           |
| 4.            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 16.595.446.375,37        |
| <b>Jumlah</b> |                                            | <b>43.517.297.248,98</b> |

**5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah**

**TA 2025**

**TA 2024**

**Rp3.170.689.200,00**

**Rp12.171.441.587,00**

Belanja Modal Tanah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.171.635.700,00 dengan realisasi sebesar Rp3.170.689.200,00 atau 99,97% dan turun sebesar Rp9.000.752.387,00 atau 73,95% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp12.171.441.587,00. Belanja Modal Tanah TA 2025 dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk pembayaran utang Pengadaan Tanah Persil Lainnya TA 2024 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/04.03/SPK-PPK/PUPR/KJPP-PUPR/2024 tanggal 26 Nopember 2024 sebesar Rp3.143.200.000,00 dan belanja TA 2025 yang direalisasikan untuk jasa pengukuran tanah sebesar Rp27.489.200,00.



|                                |                             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.1.2.2.2 Belanja Modal</b> | <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>     | <b>Rp201.737.075.052,49</b> | <b>Rp163.972.007.734,00</b> |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan sebesar Rp217.305.965.611,92 dengan realisasi sebesar Rp201.737.075.052,49 atau 92,84% dan naik sebesar Rp37.765.067.318,49 atau 23,03% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp163.972.007.734,00. Kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 terutama pada Belanja Modal Alat Eksplorasi. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 per jenis belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.6.1.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.6.1.b** (per SKPD).

|                                |                             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.1.2.2.3 Belanja Modal</b> | <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
| <b>Gedung dan Bangunan</b>     | <b>Rp134.520.001.610,47</b> | <b>Rp339.445.017.993,92</b> |

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp136.446.377.536,00 dengan realisasi sebesar Rp134.520.001.610,47 atau 98,59% dan turun sebesar Rp204.925.016.383,45 atau 60,37% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp339.445.017.993,92. Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terutama pada Belanja Modal Bangunan Gedung. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 per jenis belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.6.2.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.6.2.b** (per SKPD).

|                                                            |                            |                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b>              |
|                                                            | <b>Rp97.559.130.553,00</b> | <b>Rp454.039.651.788,54</b> |

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp99.373.606.107,00 dengan realisasi sebesar Rp97.559.130.553,00 atau 98,17% dan turun sebesar Rp356.480.521.235,54 atau 78,51% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp454.039.651.788,54. Penurunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terutama pada Belanja Modal Jalan dan Jembatan. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 per jenis belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.6.3.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.6.3.b** (per SKPD).

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp97.559.130.553,00, diantaranya sebesar Rp19.091.668.300,00 merupakan pembayaran kepada PT LRR KSO PT SS atas utang retensi Kontrak Jalan Sp. Talang Pudak - Suak Kandis (kontrak *multi years* Tahun 2022 - 2024) Nomor S-620/1720/DPUPR-5.2.PPK 04/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Pembayaran direalisasikan melalui SP2D Nomor 15.00/04.0/000661/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PR/11/2025 tanggal 17 November 2025. Pembayaran utang retensi sebesar Rp19.091.668.300,00 tidak memperhitungkan kewajiban Penyedia untuk pembayaran tindak lanjut temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp9.505.863.121,73 sesuai LHP BPK Nomor 01/LHP/XVIII.JMB/1/2025 tanggal 17 Januari 2025. Sebelumnya, melalui surat Kepala Cabang Operasional PT LRR KSO PT SS Nomor 023/LINCE-SSN/JBI/IV/2025 Tanggal 16 April 2025 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Penyedia telah menyatakan kesediaan menyelesaikan kewajiban tindak lanjut melalui pemotongan pembayaran retensi, namun tidak dilakukan.

Pada tahun 2026 (s.d. tanggal 28 Mei 2026), dari rekomendasi BPK sebesar Rp9.505.863.121,73, Penyedia telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran



sebagian ke Kas Daerah, yaitu senilai Rp3.600.000.000,00 sehingga sisa nilai rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp5.905.863.121,73 (Rp9.505.863.121,73 - Rp1.100.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00).

| 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | TA 2025                    | TA 2024                    |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                            | <b>Rp28.717.807.325,00</b> | <b>Rp22.742.613.095,00</b> |

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp28.766.988.773,00 dengan realisasi sebesar Rp28.717.807.325,00 atau 99,83% dan naik sebesar Rp5.975.194.230,00 atau 26,27% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp22.742.613.095,00. Kenaikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terutama pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 per jenis belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.6.4.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.6.4.b** (per SKPD).

| 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya | TA 2025                 | TA 2024                 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      | <b>Rp328.114.520,00</b> | <b>Rp336.734.048,00</b> |

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp328.114.520,00 atau 86,35% dan turun sebesar Rp8.619.528,00 atau 2,56% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp336.734.048,00. Penurunan Belanja Modal Aset Lainnya terutama pada Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 per jenis belanja dan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.1.6.5.a** (per jenis) dan **Lampiran V.1.6.5.b** (per SKPD).

| 5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga | TA 2025                | TA 2024       |
|--------------------------------|------------------------|---------------|
|                                | <b>Rp89.522.273,00</b> | <b>Rp0,00</b> |

Belanja Tidak Terduga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.247.952.009,00 dengan realisasi Rp89.522.273,00 atau 7,17% dan naik sebesar Rp89.522.273,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp0,00. Belanja Tidak Terduga TA 2025 merupakan bantuan kepada korban gigitan beruang atas nama Kafrizal di Kabupaten Merangin dengan SP2D Nomor 15.00/04.0/000452/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025.

| 5.1.2.4 Belanja Transfer | TA 2025                     | TA 2024                     |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                          | <b>Rp951.213.910.444,00</b> | <b>Rp794.303.062.875,00</b> |

Belanja Transfer TA 2025 dianggarkan sebesar Rp953.783.910.444,00 dengan realisasi sebesar Rp951.213.910.444,00 atau sebesar 99,73% dan naik sebesar Rp156.910.847.569,00 atau sebesar 19,75% dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2024 sebesar Rp794.303.062.875,00.

Transfer tersebut dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang, serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk





Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Rincian anggaran dan realisasi Transfer TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.30 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                   | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024         |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | 2                        | 3                         | 4                         | 5=4:3        | 6                         |
| 1.            | Belanja Bagi Hasil       | 729.203.910.444,00        | 729.203.910.444,00        | 100,00       | 739.643.062.875,00        |
| 2.            | Belanja Bantuan Keuangan | 224.580.000.000,00        | 222.010.000.000,00        | 98,86        | 54.660.000.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>953.783.910.444,00</b> | <b>951.213.910.444,00</b> | <b>99,73</b> | <b>794.303.062.875,00</b> |

Persentase Belanja Bagi Hasil atas Transfer sebesar 76,66% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 23,34%. Hal itu memperlihatkan Belanja Bagi Hasil paling berpengaruh atas keseluruhan Transfer. Adapun rincian Belanja Transfer diuraikan sebagai berikut.

#### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

#### TA 2024

#### TA 2024

**Rp729.203.910.444,00**

**Rp739.643.062.875,00**

Belanja Bagi Hasil TA 2025 dianggarkan sebesar Rp729.203.910.444,00 dengan realisasi sebesar Rp729.203.910.444,00 atau 100,0% dan turun sebesar Rp10.439.152.431,00 atau 1,41% jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp739.643.062.875,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 merupakan bagi hasil dari 5 (lima) sektor pajak, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Rokok (PR), yang pembagiannya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                         | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)           | Realisasi TA 2024         |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1             | 2                              | 3                         | 4                         | 5=4:3         | 6                         |
| 1.            | Kota Jambi                     | 141.323.690.751,00        | 141.323.690.751,00        | 100,00        | 109.711.001.588,00        |
| 2.            | Kabupaten Batang Hari          | 60.842.692.016,00         | 60.842.692.016,00         | 100,00        | 65.334.695.957,00         |
| 3.            | Kabupaten Muaro Jambi          | 69.574.745.353,00         | 69.574.745.353,00         | 100,00        | 76.593.400.777,00         |
| 4.            | Kabupaten Bungo                | 68.450.460.734,00         | 68.450.460.734,00         | 100,00        | 73.510.078.758,00         |
| 5.            | Kabupaten Tebo                 | 66.438.642.078,00         | 66.438.642.078,00         | 100,00        | 62.824.305.899,00         |
| 6.            | Kabupaten Kerinci              | 44.899.536.800,00         | 44.899.536.800,00         | 100,00        | 49.956.108.772,00         |
| 7.            | Kabupaten Merangin             | 71.808.627.564,00         | 71.808.627.564,00         | 100,00        | 64.272.428.617,00         |
| 8.            | Kabupaten Sarolangun           | 62.105.524.333,00         | 62.105.524.333,00         | 100,00        | 62.936.694.971,00         |
| 9.            | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 60.577.857.930,00         | 60.577.857.930,00         | 100,00        | 65.039.063.284,00         |
| 10.           | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 46.644.569.845,00         | 46.644.569.845,00         | 100,00        | 61.185.973.264,00         |
| 11.           | Kota Sungai Penuh              | 36.537.563.040,00         | 36.537.563.040,00         | 100,00        | 48.279.310.988,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                | <b>729.203.910.444,00</b> | <b>729.203.910.444,00</b> | <b>100,00</b> | <b>739.643.062.875,00</b> |



Berdasarkan Belanja Bagi Hasil TA 2025 di atas diketahui bahwa Belanja Bagi Hasil mencapai target yang telah ditetapkan dan turun jika dibandingkan dengan TA 2024 karena adanya opsen pajak dan sebagian Belanja Bagi Hasil Triwulan II serta III TA 2025 belum disalurkan. Realisasi TA 2025 ini merupakan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Triwulan III dan IV TA 2024 serta Triwulan I, sebagian triwulan II dan sebagian Triwulan III TA 2025. Sebagian Belanja Bagi Hasil Triwulan II dan III TA 2025 belum disalurkan karena manajemen kas yang belum optimal. Selain itu, tidak tercapainya target pendapatan dan belum diterimanya tunda salur TKD/kurang bayar DBH dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 juga mengakibatkan tidak tersedianya dana yang memadai untuk merealisasikan sebagian Belanja Bagi Hasil Triwulan II dan III TA 2025. Sebagian Belanja Bagi Hasil Triwulan II dan III TA 2025 serta Belanja Bagi Hasil Triwulan IV TA 2025 sudah dicatat sebagai bagian dari Utang Belanja TA 2025.

| 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan | TA 2025                     | TA 2024                    |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                    | <b>Rp222.010.000.000,00</b> | <b>Rp54.660.000.000,00</b> |

Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp224.580.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp222.010.000.000,00 atau 98,86% dan naik sebesar Rp167.350.000.000,00 atau 306,17% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp54.660.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                                                     | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024        |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                          | 3                         | 4                         | 5=4:3        | 6                        |
| 1.            | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi             | 500.000.000,00            | 500.000.000,00            | 100,00       | 0,00                     |
| 2.            | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 224.080.000.000,00        | 221.510.000.000,00        | 98,85        | 54.660.000.000,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                                            | <b>224.580.000.000,00</b> | <b>222.010.000.000,00</b> | <b>98,86</b> | <b>54.660.000.000,00</b> |

Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi dibayar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1114/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 Tanggal 10 Desember 2025. Sedangkan belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dibayar berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 307/Kep.Gub/DP3AP2-4.2/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Bersifat Khusus Kepada Desa, Besaran dan Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan diuraikan sebagai berikut.

| 5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi | TA 2025                 | TA 2024       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                            | <b>Rp500.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b> |

Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dan naik



sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi TA 2024 sebesar Rp0,00. Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi TA 2025 merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Provinsi yang terdampak bencana alam yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1114/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tanggal 10 Desember 2025.

**Tabel V.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Antar Provinsi TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No            | Uraian                  | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | (%)           | Realisasi TA 2024 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1             | 2                       | 3                     | 4                     | 5=4:3         | 6                 |
| 1.            | Provinsi Aceh           | 170.000.000,00        | 170.000.000,00        | 100,00        | 0,00              |
| 2.            | Provinsi Sumatera Utara | 165.000.000,00        | 165.000.000,00        | 100,00        | 0,00              |
| 3             | Provinsi Sumatera Barat | 165.000.000,00        | 165.000.000,00        | 100,00        | 0,00              |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>500.000.000,00</b> | <b>500.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |

Berdasarkan Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai 100,00% yaitu sebesar Rp500.000.000,00.

| 5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | TA 2025              | TA 2024             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                        | Rp221.510.000.000,00 | Rp54.660.000.000,00 |

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dianggarkan sebesar Rp224.080.000.000,00 realisasi sebesar Rp221.510.000.000,00 atau 98,85% dan naik sebesar Rp166.850.000.000,00 atau 305,25% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp54.660.000.000,00. Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 terdiri dari Bantuan Keuangan bersifat Umum sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebesar Rp211.510.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No | Uraian                         | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | (%)    | Realisasi TA 2024 |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                 | 4                 | 5=4:3  | 6                 |
| 1. | Kota Jambi                     | 19.390.000.000,00 | 19.390.000.000,00 | 100,00 | 2.590.000.000,00  |
| 2. | Kabupaten Muaro Jambi          | 20.700.000.000,00 | 20.700.000.000,00 | 100,00 | 5.200.000.000,00  |
| 3. | Kabupaten Batang Hari          | 16.520.000.000,00 | 16.100.000.000,00 | 97,46  | 4.120.000.000,00  |
| 4. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 12.640.000.000,00 | 12.040.000.000,00 | 95,25  | 3.340.000.000,00  |
| 5. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 18.990.000.000,00 | 18.070.000.000,00 | 95,16  | 4.670.000.000,00  |
| 6. | Kabupaten Bungo                | 20.740.000.000,00 | 20.740.000.000,00 | 100,00 | 5.440.000.000,00  |
| 7. | Kabupaten Tebo                 | 17.370.000.000,00 | 17.370.000.000,00 | 100,00 | 4.470.000.000,00  |
| 8. | Kabupaten Merangin             | 29.150.000.000,00 | 29.150.000.000,00 | 100,00 | 7.650.000.000,00  |



| No            | Uraian                 | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | (%)          | Realisasi TA 2024        |
|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 9.            | Kabupaten Sarolangun   | 21.060.000.000,00         | 20.750.000.000,00         | 98,53        | 5.260.000.000,00         |
| 10.           | Kabupaten Kerinci      | 38.150.000.000,00         | 37.950.000.000,00         | 99,48        | 9.450.000.000,00         |
| 11.           | Kabupaten Sungai Penuh | 9.370.000.000,00          | 9.250.000.000,00          | 98,72        | 2.470.000.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>224.080.000.000,00</b> | <b>221.510.000.000,00</b> | <b>98,85</b> | <b>54.660.000.000,00</b> |

Berdasarkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan mencapai 98,85% yaitu sebesar Rp221.510.000.000,00. Tiga pemerintah kabupaten/kota teratas yang memperoleh Bantuan Keuangan terbesar yaitu Kabupaten Kerinci sebesar 17,13%, Kabupaten Merangin sebesar 13,16%, dan Kabupaten Sarolangun sebesar 9,37%.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota merupakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

Capaian realisasi belanja bantuan keuangan untuk Kecamatan sebanyak 144 Kecamatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp7.200.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp7.200.000.000,00 atau 100,00%, realisasi untuk Kelurahan sebanyak 171 kelurahan dengan jumlah bantuan sebesar Rp20.820.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp20.820.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi belanja bantuan keuangan untuk desa sebanyak 1.414 desa dengan jumlah bantuan sebesar Rp183.730.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp183.490.000.000,00 atau 99,87%. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 528/SE/DP3AP2-4/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang menjelaskan perlakuan atas sisa Dana BKBK dikembalikan ke rekening Kas Daerah. Bersamaan penyampaian laporan BKBK, dapat memperhitungkan kembali untuk penyaluran tahun berikutnya. Sehingga Silpa akhir tahun setelah dilakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi pengembalian sisa dana BKBK sebagaimana tersebut dilakukan pengembalian setelah berakhirnya Program Jambi Mantap.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1147/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Pemerintah Kota Jambi Dalam Rangka Penanganan Banjir Tahun Anggaran 2025, telah disalurkan bantuan kepada Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dilaksanakan dalam II tahapan penyaluran. Pemberian bantuan dimaksud untuk melindungi masyarakat serta mengurangi resiko dan dampak banjir di Kota Jambi secara terpadu dan berkelanjutan.

Terhadap kekurangan pembayaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa/Kelurahan tahun 2025 akan diluncurkan pada APBD Tahun 2026.



#### 5.1.4 Pembiayaan

TA 2025

TA 2024

Rp64.530.077.932,37

Rp39.173.308.293,32

Pembiayaan (*netto*) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp64.530.077.932,00 dengan realisasi sebesar Rp64.530.077.932,37 atau 100,00% dan naik sebesar Rp25.356.769.639,05 atau 64,73% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp39.173.308.293,32. Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.35 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| No | Uraian                      | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | (%)     | Realisasi TA 2024 |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 1  | 2                           | 3                 | 4                 | 5 = 4:3 | 6                 |
| 1  | Penerimaan Pembiayaan       | 64.677.180.011,00 | 64.677.180.011,17 | 100,00  | 69.333.512.451,32 |
| 2  | Pengeluaran Pembiayaan      | 147.102.079,00    | 147.102.078,80    | 100,00  | 30.160.204.158,00 |
| 3  | Pembiayaan ( <i>netto</i> ) | 64.530.077.932,00 | 64.530.077.932,37 | 100,00  | 39.173.308.293,32 |

Berdasarkan Pembiayaan TA 2025 di atas diketahui bahwa penggunaan SiLPA TA 2024 paling berpengaruh atas keseluruhan Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan.

##### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

TA 2025

TA 2024

Rp64.677.180.011,17

Rp69.333.512.451,32

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp64.677.180.011,00 dengan realisasi sebesar Rp64.677.180.011,17 atau 100,00% dan turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau 6,72% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp69.333.512.451,32. Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Adapun rincian penerimaan pembiayaan dengan uraian sebagai berikut.

##### 5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

TA 2025

TA 2024

Rp64.677.180.011,17

Rp69.333.512.451,32

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp64.677.180.011,00 dengan realisasi sebesar Rp64.677.180.011,17 atau 100,00% turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau 6,72% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp69.333.512.451,32. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berasal dari Penghematan Belanja dan sisa belanja lainnya.

Rincian anggaran dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



**Tabel V.1.36 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  
Sebelumnya TA 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

| No            | Uraian               | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | (%)           | Realisasi TA 2024        |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1             | 2                    | 3                        | 4                        | 5=4:3         | 6                        |
| 1.            | Penghematan Belanja  | 64.677.180.011,00        | 53.252.940.535,94        | 82,34         | 69.333.512.451,32        |
| 2.            | Sisa Belanja Lainnya | 0,00                     | 11.424.239.475,23        | 0,00          | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>64.677.180.011,00</b> | <b>64.677.180.011,17</b> | <b>100,00</b> | <b>69.333.512.451,32</b> |

|                                       |                         |                            |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>TA 2025</b>          | <b>TA 2024</b>             |
|                                       | <b>Rp147.102.078,80</b> | <b>Rp30.160.204.158,00</b> |

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp147.102.079,00 dengan realisasi sebesar Rp147.102.078,80 atau 100,00% dan turun sebesar Rp30.013.102.079,20 atau 99,51% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp30.160.204.158,00. Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 dianggarkan untuk Pembayaran Pokok Utang. Adapun rincian pengeluaran pembiayaan dengan uraian pada sub bab di bawah ini.

|                                          |                |                            |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TA 2024</b>             |
|                                          | <b>Rp0,00</b>  | <b>Rp30.000.000.000,00</b> |

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda). Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pemegang saham pengendali mempunyai kewajiban untuk menyertakan modal dalam rangka pemenuhan modal inti minimum Bank Jambi sebagai Bank Umum sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp254.000.000.000,00. Namun pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penyertaan modal.

|                                                                          |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan<br/>Pokok Utang yang<br/>Jatuh Tempo</b> | <b>TA 2025</b>          | <b>TA 2024</b>          |
|                                                                          | <b>Rp147.102.078,80</b> | <b>Rp160.204.158,00</b> |

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025 dianggarkan sebesar Rp147.102.079,00 realisasi sebesar Rp147.102.078,80 atau 100,00%. Pembayaran Pokok Utang tersebut merupakan pembayaran penggantian biaya pembangunan Gedung Bea dan Cukai untuk tahap I dan II kepada PT. Simota Putra Parayudha sesuai dengan MOU Nomor 1/KB/OHK/II/2006 – Nomor 028/SPP-KB/II/06 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Simota Putra Parayudha Nomor 1 A/KB/OHK/II/2004 dan Nomor 08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Simota Putra Parayudha tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 24.C/LHP/XVIII.JMB/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 Terhadap Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Mengganti Biaya Pembangunan Gedung Bea dan Cukai dan Pembayaran Kekurangan Kontribusi PT.Simota Putra Parayudha kepada Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 11/KB/HKM/2019 dan Nomor 1209/SPP-PEMDA/XII/19.





**5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran (SiLPA)**

**TA 2025**  
**Rp68.605.904.519,69**

**TA 2024**  
**Rp64.677.180.011,17**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025 adalah sebesar Rp68.605.904.519,69 naik sebesar Rp3.928.724.508,52 atau sebesar 6,07% jika dibandingkan dengan dengan SiLPA TA 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel V.1.37 LRA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025**

(dalam rupiah)

| No       | Uraian                                   | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | (%)           | Realisasi TA 2024           | No                          | Uraian         |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1        | 2                                        | 3                           | 4                           | 5             | 6                           | 7                           | 8              |
| <b>1</b> | <b>Pendapatan-LRA</b>                    | <b>4.442.755.166.593,00</b> | <b>4.308.953.257.411,45</b> | <b>96,99</b>  | <b>4.725.732.848.352,26</b> | <b>(416.779.590.940,81)</b> | <b>(8,82)</b>  |
| 1.1      | Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA         | 1.956.383.072.385,00        | 1.854.317.531.726,45        | 94,78         | 2.089.306.166.951,86        | (234.988.635.225,41)        | (11,25)        |
| 1.2      | Pendapatan Transfer-LRA                  | 2.468.628.707.000,00        | 2.437.293.637.452,00        | 98,73         | 2.613.755.920.792,00        | (176.462.283.340,00)        | (6,75)         |
| 1.3      | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA | 17.743.387.208,00           | 17.342.088.233,00           | 97,74         | 22.670.760.608,40           | (5.328.672.375,40)          | (23,50)        |
| <b>2</b> | <b>Belanja dan Transfer-LRA</b>          | <b>4.507.285.244.525,00</b> | <b>4.304.877.430.824,13</b> | <b>95,51</b>  | <b>4.700.228.976.634,41</b> | <b>(395.351.545.810,28)</b> | <b>(8,41)</b>  |
| 2.1      | Belanja Operasi                          | 3.066.808.808.344,08        | 2.887.541.179.846,17        | 94,15         | 2.913.218.447.512,95        | (25.677.267.666,78)         | (0,88)         |
| 2.2      | Belanja Modal                            | 485.444.573.727,92          | 466.032.818.260,96          | 96,00         | 992.707.466.246,46          | (526.674.647.985,50)        | (53,05)        |
| 2.3      | Belanja Tidak Terduga                    | 1.247.952.009,00            | 89.522.273,00               | 7,17          | 0,00                        | 89.522.273,00               | 100,00         |
| 2.4      | Transfer                                 | 953.783.910.444,00          | 951.213.910.444,00          | 99,73         | 794.303.062.875,00          | 156.910.847.569,00          | 19,75          |
| <b>3</b> | <b>Surplus/(Defisit)</b>                 | <b>(64.530.077.932,00)</b>  | <b>4.075.826.587,32</b>     | <b>(6,32)</b> | <b>25.503.871.717,85</b>    | <b>(21.428.045.130,53)</b>  | <b>(84,02)</b> |
| <b>4</b> | <b>Pembiayaan Neto</b>                   | <b>64.530.077.932,00</b>    | <b>64.530.077.932,37</b>    | <b>100,00</b> | <b>39.173.308.293,32</b>    | <b>25.356.769.639,05</b>    | <b>64,73</b>   |
| 4.1      | Penerimaan Pembiayaan                    | 64.677.180.011,00           | 64.677.180.011,17           | 100,00        | 69.333.512.451,32           | (4.656.332.440,15)          | (6,72)         |
| 4.2      | Pengeluaran Pembiayaan                   | 147.102.079,00              | 147.102.078,80              | 100,00        | 30.160.204.158,00           | (30.013.102.079,20)         | (99,51)        |
| <b>5</b> | <b>SiLPA</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>68.605.904.519,69</b>    | <b>100,00</b> | <b>64.677.180.011,17</b>    | <b>3.928.724.508,52</b>     | <b>6,07</b>    |



## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

| 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih | TA 2025                    | TA 2024                    |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Awal                        | <b>Rp64.677.180.011,17</b> | <b>Rp69.333.512.451,32</b> |

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, nilai per 1 Januari 2025 sebesar Rp64.677.180.011,17 turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau 6,72% jika dibandingkan TA 2024 sebesar Rp69.333.512.451,32. Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 terdiri dari.

**Tabel V.2.1 Komponen Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025**

| (dalam Rupiah) |                                    |                          |                          |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No             | Uraian                             | 01 Januari 2025          | 01 Januari 2024          |
| 1              | Saldo Kas di Kas Daerah            | 52.823.102.280,97        | 57.973.135.646,22        |
| 2              | Saldo Kas di Bendahara Penerimaan  | 45.244.000,00            | 0,00                     |
| 3              | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | 4.346.004,97             | 224.002.284,00           |
| 4              | Saldo Kas di BLUD                  | 11.424.239.475,23        | 10.955.417.230,10        |
| 5              | Saldo Kas di Dana BOS              | 380.248.250,00           | 138.259.654,00           |
| 6              | Aset Lainnya                       | 0,00                     | 42.697.637,00            |
|                | <b>Jumlah</b>                      | <b>64.677.180.011,17</b> | <b>69.333.512.451,32</b> |

| 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | TA 2025                    | TA 2024                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                    | <b>Rp64.677.180.011,17</b> | <b>Rp69.333.512.451,32</b> |

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp64.677.180.011,17 turun sebesar Rp4.656.332.440,15 atau 6,72% jika dibandingkan TA 2024 sebesar Rp69.333.512.451,32.

| 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | TA 2025                    | TA 2024                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                           | <b>Rp68.605.904.519,69</b> | <b>Rp64.677.180.011,17</b> |

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69 naik sebesar Rp3.928.724.508,52 atau 6,80% jika dibandingkan TA 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17.



Perhitungan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA) dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel V.2.2 Perhitungan SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

*(dalam Rupiah)*

| No        | Uraian                               | SiLPA 2025                  | SiLPA 2024                  |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1         | Pendapatan Asli Daerah (PAD)         | 1.854.317.531.726,45        | 2.089.306.166.951,86        |
| 2         | Pendapatan Transfer                  | 2.437.293.637.452,00        | 2.613.755.920.792,00        |
| 3         | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 17.342.088.233,00           | 22.670.760.608,40           |
| <b>4</b>  | <b>Jumlah Pendapatan ( 1 s.d 3)</b>  | <b>4.308.953.257.411,45</b> | <b>4.725.732.848.352,26</b> |
| 5         | Belanja Operasi                      | 2.887.541.179.846,17        | 2.913.218.447.512,95        |
| 6         | Belanja Modal                        | 466.032.818.260,96          | 992.707.466.246,46          |
| 7         | Belanja Tidak Terduga                | 89.522.273,00               | 0,00                        |
| 8         | Transfer                             | 951.213.910.444,00          | 794.303.062.875,00          |
| <b>9</b>  | <b>Jumlah Belanja ( 5 s.d 8)</b>     | <b>4.304.877.430.824,13</b> | <b>4.700.228.976.634,41</b> |
| 10        | Penerimaan Pembiayaan                | 64.677.180.011,17           | 69.333.512.451,32           |
| 11        | Pengeluaran Pembiayaan               | 147.102.078,80              | 30.160.204.158,00           |
| <b>12</b> | <b>Pembiayaan Neto (10 s.d 11)</b>   | <b>64.530.077.932,37</b>    | <b>39.173.308.293,32</b>    |
|           | <b>Jumlah (4-9+12)</b>               | <b>68.605.904.519,69</b>    | <b>64.677.180.011,17</b>    |

|              |                                                     |                |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>5.2.4</b> | <b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TA 2024</b> |
|              |                                                     | <b>Rp0,00</b>  | <b>Rp0,00</b>  |

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar Rp0,00 sama dengan TA 2024 sebesar Rp0,00.

|              |                  |                |                |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>5.2.5</b> | <b>Lain-Lain</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TA 2024</b> |
|              |                  | <b>Rp0,00</b>  | <b>Rp0,00</b>  |

Koreksi Lain-Lain TA 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan koreksi lain-lain TA 2024 sebesar Rp0,00.

|              |                                   |                            |                            |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>5.2.6</b> | <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b> | <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b>             |
|              |                                   | <b>Rp68.605.904.519,69</b> | <b>Rp64.677.180.011,17</b> |

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69 naik sebesar Rp3.928.724.508,52 atau 6,80% jika dibandingkan TA 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17. SAL Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69 terdiri dari:

**Tabel V.2.3 Komponen Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025**

*(dalam Rupiah)*

| No | Uraian                                          | TA 2025                  |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | SAL pada rekening Kas di Kas Daerah             | 43.600.269.303,37        |
| 2  | SAL pada rekening Kas di Bendahara Penerimaan   | 1.200.000,00             |
| 3  | SAL pada rekening Kas di Bendahara Pengeluaran  | 310.881.270,00           |
| 4  | SAL pada rekening Kas di Bendahara BLUD sebesar | 22.938.433.787,32        |
| 5  | SAL pada rekening Kas di Bendahara BOSP         | 1.755.120.159,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                                   | <b>68.605.904.519,69</b> |

SAL akhir per 31 Desember 2025 tidak termasuk Kas Lainnya.



### 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025. Ikhtisar Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel V.3.1 Ikhtisar Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian    | 31 Desember 2025      | 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)      |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1   | 2         | 3                     | 4                     | 5=(3-4)                  | 6= (5:4) |
| 1.  | Aset      | 10.559.988.165.838,10 | 10.726.106.733.020,00 | (166.118.567.181,90)     | (1,55)   |
| 2.  | Kewajiban | 428.760.918.271,57    | 648.755.237.050,11    | (219.994.318.778,54)     | (33,91)  |
| 3.  | Ekuitas   | 10.131.227.247.566,60 | 10.077.351.495.969,90 | 53.875.751.596,70        | 0,53     |

#### 5.3.1. Aset

**per 31 Desember 2025**

**Rp10.559.988.165.838,10**

**per 31 Desember 2024**

**Rp10.726.106.733.020,00**

Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.559.988.165.838,10 turun sebesar Rp166.188.567.181,90 atau sebesar 1,55% dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.726.106.733.020,00. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.2 Aset per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                   | 31 Desember 2025             | 31 Desember 2024             | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)           |
|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2                        | 3                            | 4                            | 5= (3-4)                    | 6= (5:4)      |
| 1.            | Aset Lancar              | 792.794.383.902,68           | 581.813.850.380,37           | 210.980.533.522,31          | 36,26         |
| 2.            | Investasi Jangka Panjang | 782.573.267.213,49           | 717.827.681.312,70           | 64.745.585.900,79           | 9,02          |
| 3.            | Aset Tetap               | 8.676.301.352.577,81         | 8.898.221.875.170,32         | (221.920.522.592,51)        | (2,49)        |
| 4.            | Aset Lainnya             | 175.865.228.413,81           | 524.558.012.259,88           | (348.692.783.846,07)        | (66,47)       |
| 5.            | Properti Investasi       | 132.453.933.730,34           | 3.685.313.896,73             | 128.768.619.833,61          | 3.494,10      |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>10.559.988.165.838,13</b> | <b>10.726.106.733.020,00</b> | <b>(166.118.567.181,87)</b> | <b>(1,55)</b> |

Berdasarkan Aset per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara total Aset mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai penurunan terbesar pada Aset Lainnya sebesar Rp348.692.783.846,07 atau sebesar 66,47%.

Persentase Aset Lancar atas keseluruhan Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar 7,51%, Investasi Jangka Panjang sebesar 7,41%, Aset Tetap sebesar 82,16%, Aset Lainnya sebesar 1,67%, dan Properti Investasi 1,25%. Hal itu memperlihatkan Aset Tetap paling berpengaruh atas keseluruhan Aset.

#### 5.3.1.1. Aset Lancar

**per 31 Desember 2025**

**Rp792.794.383.902,68**

**per 31 Desember 2024**

**Rp581.813.850.380,37**

Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp792.794.383.902,68 naik sebesar Rp211.032.333.034,31 atau sebesar 36,27% jika dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp581.813.850.380,37. Aset Lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan.



Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.3 Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                | 31 Desember 2025          | 31 Desember 2024          | Kenaikan/<br>(Penurunan)  | (%)          |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1             | 2                     | 3                         | 4                         | 5=3-4                     | 6=5:4        |
| 1.            | Kas dan Setara Kas    | 69.006.227.481,79         | 64.897.992.017,27         | 4.108.235.464,52          | 6,33         |
| 2.            | Piutang               | 381.367.508.865,86        | 222.909.883.025,12        | 158.457.625.840,74        | 71,09        |
| 3.            | Penyisihan Piutang    | (25.030.460.638,97)       | (22.629.866.978,73)       | (2.400.593.660,24)        | 10,61        |
| 4.            | Beban Dibayar di Muka | 876.299.902,94            | 590.374.245,96            | 285.925.656,98            | 48,43        |
| 5.            | Persediaan            | 366.574.808.291,06        | 316.045.468.070,75        | 50.529.340.220,31         | 15,99        |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>792.794.383.902,68</b> | <b>581.813.850.380,37</b> | <b>210.980.533.522,31</b> | <b>36,26</b> |

Berdasarkan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara total Aset Lancar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai kenaikan terbesar pada Piutang sebesar Rp158.457.625.840,74 atau sebesar 71,09%.

Persentase Kas dan Setara Kas atas keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar 8,70%, Piutang sebesar 48,10%, Penyisihan Piutang sebesar (3,16%), Beban Dibayar di Muka sebesar 0,11%, dan Persediaan sebesar 46,25%. Hal itu memperlihatkan Persediaan paling berpengaruh atas keseluruhan Aset Lancar.

|                                     |                             |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                     | <b>Rp69.006.227.481,79</b>  | <b>Rp64.897.992.017,27</b>  |

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.006.227.481,79 naik sebesar Rp4.108.235.464,52 atau sebesar 6,33% dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.897.992.017,27.

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.4 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| N o.          | Uraian                       | 31 Desember 2025         | 31 Desember 2024         | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)         |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1             | 2                            | 3                        | 4                        | 5=3-4                    | 6=5:4       |
| 1.            | Kas di Kas Daerah            | 43.600.269.303,37        | 52.823.102.280,97        | (9.222.832.977,60)       | (17,46)     |
| 2.            | Kas di Bendahara Penerimaan  | 1.200.000,00             | 45.244.000,00            | (44.044.000,00)          | (97,35)     |
| 3.            | Kas di Bendahara Pengeluaran | 310.881.270,00           | 4.346.004,97             | 306.535.265,03           | 7.053,27    |
| 4.            | Kas di Bendahara BLUD        | 23.003.794.288,32        | 11.424.239.475,23        | 11.579.554.813,09        | 101,36      |
| 5.            | Kas di Bendahara BOS         | 1.501.364.735,00         | 380.248.250,00           | 1.121.116.485,00         | 294,84      |
| 6.            | Kas Lainnya                  | 588.717.885,10           | 220.812.006,10           | 367.905.879,00           | 166,61      |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>69.006.227.481,79</b> | <b>64.897.992.017,27</b> | <b>4.108.235.464,52</b>  | <b>6,33</b> |

Berdasarkan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa Kas dan Setara Kas secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai peningkatan terbesar pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp306.535.265,03 atau sebesar 7.053,27%.

Persentase Kas di Kas Daerah atas keseluruhan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar 63,18%, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar 0,0017%, Kas di



Bendahara Pengeluaran sebesar 0,45%, Kas di Bendahara BLUD sebesar 33,34%, Kas di Bendahara BOS sebesar 2,18% dan Kas Lainnya sebesar 0,85%. Hal itu memperlihatkan Kas di Kas Daerah paling berpengaruh atas keseluruhan Kas dan Setara Kas.

Rekening kas ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur (Kepgub) Jambi Nomor 1019/KEP.GUB/BPKPD-5.3/2023 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Kepgub Jambi Nomor 1149/KEP-GUB/BPKPD-5.3/2025 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Rekening Bendahara BLUD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
3. Kepgub Jambi Nomor 148/KEP.GUB/BPKPD-5.3/2025 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK/SLB dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji pada SMA/SMK/SLB di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

|                                      |                             |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                      | <b>Rp43.600.269.303,37</b>  | <b>Rp52.823.102.280,97</b>  |

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.600.269.303,37 turun sebesar Rp9.222.832.977,60 atau sebesar 17,46% jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.823.102.280,97.

Pengelolaan uang daerah menganut sistem *single treasury account* satu rekening jenis Giro Pemerintah di Bank Jambi nomor 101431703 atas nama RKUD PROV JAMBI yang mengelola penerimaan dan pengeluaran. Saldo akhir Rekening Kas Umum Daerah tersebut sebesar Rp44.289.153.210,30 termasuk di dalamnya terdapat diantaranya Kas Lainnya sebesar Rp541.856.244,00, Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp193.647.518,46,00. Saldo Kas di Kas Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel V.3.5 Saldo Kas di Kas Daerah**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                                                                         | Jumlah            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Saldo RKUD Prov Jambi per 31 Desember                                                                          | 44.289.153.210,30 |
| 2. | Kas Lainnya                                                                                                    | 541.856.224,00    |
| 3. | Kas yang dibatasi penggunaannya                                                                                | 193.647.518,46    |
| 4. | Sisa Kas Lainnya WKS yang masih ada di RKUD                                                                    | 127.468.780,41    |
| 5. | Item Rekonsiliasi (a+b-c)                                                                                      | (141.288.615,94)  |
| a. | SP2D Outstanding                                                                                               | 199.517.723,00    |
|    | SP2D LS Dinas PUPR Nomor 15.00/04.0/001005/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 29 Desember 2025     | 199.517.723,00    |
| b. | Kesalahan Bank (Kurang Transfer)                                                                               | 1.018.702,06      |
|    | PPN SP2D LS Dinas PUPR Nomor 15.00/04.0/001054/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 | 1.000.000,00      |
|    | SP2D LS Dinas PUPR Nomor 15.00/04.0/000217/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 29 Desember 2025     | 100,00            |





| No        | Uraian                                                                                                                                               | Jumlah                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | SP2D LS Bappeda Nomor<br>15.00/04.0/000137/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 22 Desember 2025                                           | 600,00                   |
|           | SP2D LS Sekretariat DPRD Nomor<br>15.00/04.0/000201/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 24 Desember 2025                                  | 0,26                     |
|           | SP2D LS Dispora Nomor<br>15.00/04.0/000079/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 29 Desember 2025                                           | 18.000,00                |
|           | SP2D LS Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Nomor<br>15.00/04.0/000173/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 | 0,80                     |
|           | SP2D LS Dinas Pendidikan Nomor<br>15.00/04.0/000380/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P2/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025                                     | 1,00                     |
| <b>c.</b> | <b>Kesalahan Bank (Lebih Transfer)</b>                                                                                                               | <b>(341.825.041,00)</b>  |
|           | Double Bayar SP2D LS Dinas PUPR Nomor<br>15.00/04.0/001006/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/20252025 tanggal 29 Desember 2025                       | 341.815.011,00           |
|           | SP2D LS BPBD Nomor<br>15.00/04.0/000063/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/20252025 tanggal 29 Desember 2025                                          | 30,00                    |
|           | SP2D LS Dinas Pendidikan Nomor<br>15.00/04.0/000373/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P2/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025                                     | 10.000,00                |
| <b>6.</b> | <b>Lain-Lain</b>                                                                                                                                     | <b>32.800.000,00</b>     |
|           | Pengembalian Dana BOS ke RKUN                                                                                                                        | 32.800.000,00            |
| <b>7.</b> | <b>Saldo Kas di Kas Daerah (1-2-3-4-5+6)</b>                                                                                                         | <b>43.600.269.303,37</b> |

Atas saldo Kas di Kas Daerah tersebut disampaikan informasi sebagai berikut:

- Sisa Dana Earmark yang seharusnya berada di RKUD Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp56.411.933.838,00 yang terdiri dari:
  - DAU *Specific Grant* sebesar Rp2.106.499.202,00.
  - DAK Fisik sebesar Rp37.778.568.688,00.
  - DAK Non Fisik sebesar Rp1.887.975.783,00
  - DBH Sawit sebesar Rp5.298.508.178,00
  - DBH Dana Reboisasi sebesar Rp9.076.719.831,00
  - DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp261.735.256,00
  - Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.926.900,00
- Pada Tahun 2025 terdapat dana titipan kasus kerugian daerah sebesar Rp1.102.637.271,00 terdiri dari:
  - Sebesar Rp652.637.271,00 sebagai barang bukti atas temuan kerugian daerah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/1605/X/RES.3.3./2025/DitReskrimsus Tanggal 29 Desember 2025 Perihal Permintaan penarikan barang bukti uang atas perkara tindak Pidana Korupsi pada Perkara Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Makan Minum, Reses Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi. Dana tersebut telah dipindahbukukan ke Bank BTN atas nama RPL PDT DITRESKRIMUM POLDA JBI UTK BB Nomor Rekening 00000038-01-30-000592-7 pada tanggal 30 Desember 2025.



- b. Sebesar Rp450.000.000,00 sebagai barang bukti atas temuan kerugian daerah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/2108.e/XI/RES.3.3./2025/Reskrim Tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Penarikan Barang Bukti Uang atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Merangin sejak bulan Juni 2022 sampai dengan TA 2023. Dana tersebut telah dipindahbukukan ke Bank BTN atas nama RPL 012 PDT DITRESKRIMUM POLDA JBI UTK BB Nomor Rekening 00000038-01-30-000592-7 pada tanggal 23 November 2025.
3. Terdapat dana sebesar Rp127.468.480,41 yang merupakan selisih perhitungan nilai pokok dan bunga Uang Ganti Rugi Tegakan PT.WKS antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Bank Jambi. Menurut LKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, nilai pokok dan bunga PT.WKS sebesar Rp45.197.652.409,76, sedangkan berdasarkan perhitungan PT. Bank Jambi, dana yang dikembalikan kepada PT.WKS sebesar Rp45.070.183.629,35 sehingga terdapat selisih sebesar Rp127.468.780,41. Terhadap dana tersebut akan dilakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Bank Jambi.

|                           |                             |                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.1.1.2 Kas di</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
| <b>Bendahara</b>          | <b>Rp1.200.000,00</b>       | <b>Rp45.244.000,00</b>      |
| <b>Penerimaan</b>         |                             |                             |

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.200.000,00 pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Pendapatan Retribusi Sewa Gedung Sporthall PSBAWEP Harapan Mulya Aset Daerah dan telah disetorkan pada tanggal tanggal 5 Januari 2026.

|                                     |                             |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
| <b>Pengeluaran</b>                  | <b>Rp310.881.270,00</b>     | <b>Rp4.346.004,97</b>       |

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp310.881.270,00 pada tiga Perangkat Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel V.3.6 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                           | Per 31 Desember 2025  | Keterangan                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                | 3                     | 4                                                                                                                      |
| 1             | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 85.986.312,00         | telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2026,                                                                          |
| 2             | Dinas Lingkungan Hidup           | 105.019.462,00        | telah disetorkan pada tanggal 13 Januari 2026                                                                          |
| 3             | Sekretariat Daerah               | 119.875.496,00        | telah disetorkan pada tanggal 05 Januari 2026 sebesar Rp42.000.000 dan tanggal 9 Januari 2026 dan sebesar Rp77.875.496 |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>310.881.270,00</b> |                                                                                                                        |



**5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD** **per 31 Desember 2025**  
**Rp23.003.794.288,32** **per 31 Desember 2024**  
**Rp11.424.239.475,23**

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.003.794.288,32 naik sebesar Rp11.579.554.813,09 atau sebesar 101,36% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.424.239.475,23.

Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.7 Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam Rupiah)*

| No.           | Uraian                                                        | 31 Desember 2025         | 31 Desember 2024         | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)           |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                             | 3                        | 4                        | 5 = (3-4)                | 6= (5:4)      |
| 1.            | BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan             | 204.670.901,00           | 197.685.512,00           | 6.985.389,00             | 3,53          |
| 2.            | BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi                       | 13.980.914.629,84        | 7.586.331.727,23         | 6.394.582.902,61         | 84,29         |
| 3.            | BLUD RSJD Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi | 8.504.792.013,00         | 3.640.222.236,00         | 4.864.569.777,00         | 133,63        |
| 4.            | BLUD UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup                 | 248.056.243,48           | 0,00                     | 248.056.243,48           | 100,00        |
| 5.            | BLUD SMK pada Dinas Pendidikan                                | 65.360.501,00            | 0,00                     | 65.360.501,00            | 100,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>23.003.794.288,32</b> | <b>11.424.239.475,23</b> | <b>11.579.554.813,09</b> | <b>101,36</b> |

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.003.794.288,32 terdiri dari Kas di Rekening Bank sebesar Rp23.003.582.545,32 dan kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp211.743,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo rekening Kas BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp204.670.901,00.
2. Saldo rekening Kas BLUD RSUD Raden Mattaher dengan rekening 101006875 atas nama Bendahara Penerima RSU Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.980.702.886,84 dan kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Raden Mattaher sebesar Rp211.743,00.
3. Saldo rekening Kas BLUD RSJD Provinsi Jambi 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.504.792.013,00.
4. Saldo rekening Kas BLUD UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp248.056.243,48.
5. Saldo rekening kas BLUD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp65.360.501,00, dengan rincian terdapat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel V.3.8 Rincian Saldo rekening kas BLUD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**

*(dalam Rupiah)*

| No | Sekolah           | Saldo Awal    | Penerimaan    | Pengeluaran   | Saldo Akhir  | Dasar Penetapan BLUD                                                        |
|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SMKN 4 Kota Jambi | 34.378.250,00 | 39.409.846,00 | 66.300.000,00 | 7.488.096,00 | SK Gubernur Jambi Nomor 1372/Kep.Gub.Prkm-3.3/2024 Tanggal 04 Desember 2024 |



| No            | Sekolah          | Saldo Awal           | Penerimaan            | Pengeluaran           | Saldo Akhir          | Dasar Penetapan BLUD                                                        |
|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2             | SMKN 1 Tanjabtim | 2.200.000,00         | 19.984.000,00         | 19.853.000,00         | 2.331.000,00         | SK Gubernur Jambi Nomor 1373/Kep.Gub.Prkm-3.3/2024 Tanggal 04 Desember 2024 |
| 3             | SMKN 4 Tanjabtim | 0,00                 | 69.093.500,00         | 68.259.500,00         | 834.000,00           | SK Gubernur Jambi Nomor 1384/Kep.Gub.Prkm-3.3/2024 Tanggal 04 Desember 2024 |
| 4             | SMKN 5 Merangin  | 36.477.209,00        | 244.552.500,00        | 226.322.304,00        | 54.707.405,00        | SK Gubernur Jambi Nomor 1383/Kep.Gub.Prkm-3.3/2024 Tanggal 04 Desember 2024 |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>73.055.459,00</b> | <b>373.039.846,00</b> | <b>380.734.804,00</b> | <b>65.360.501,00</b> |                                                                             |

Berdasarkan Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa Kas di Bendahara BLUD mengalami kenaikan dengan nilai kenaikan terbesar pada Kas di Bendahara BLUD RSJD Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi sebesar Rp4.864.569.777,00 atau sebesar 133,63%.

Persentase Kas di Bendahara BLUD Tahun 2025 secara keseluruhan adalah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 0,89%, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar 60,78%, BLUD RSJD Provinsi Jambi sebesar 36,97%, BLUD Dinas Lingkungan Hidup sebesar 1,08%, dan BLUD Dinas Pendidikan 0,28% Hal itu memperlihatkan Kas di Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Kas di Bendahara BLUD.

**5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOSP**      **per 31 Desember 2025**      **per 31 Desember 2024**  
**Rp1.501.364.735,00**      **Rp380.248.250,00**

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.501.364.735,00 naik sebesar Rp1.121.116.485,00 atau sebesar 294,84% dibandingkan dengan Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp380.248.250,00. Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran V.3.1**. Perpindahan posisi kas BOS dikarenakan mengikuti Nomenklatur Nama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

**5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya**      **per 31 Desember 2025**      **per 31 Desember 2024**  
**Rp588.717.885,10**      **Rp220.812.006,10**

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp588.717.885,10 naik sebesar Rp367.905.879,00 atau sebesar 166,61 % jika dibandingkan dengan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp220.812.006,10. Kas Lainnya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya karena Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki dasar untuk mengakuinya sebagai bagian dari kas daerah. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel V.3.9 Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No.                                   | Uraian                                                      | per 31 Desember 2025  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                           | 3                     |
| <b>Kas Lainnya di RKUD</b>            |                                                             |                       |
| 1                                     | Yeti Suhartini                                              | 5.000.000,00          |
| 2                                     | Potongan Taperum                                            | 82.955.000,00         |
| 3                                     | Pengembalian Dana BOS di RKUD                               | 412.842.224,00        |
| 4                                     | Kas Lainnya Bio CF di Kasda yang harus dikembalikan Ke RKUN | 41.059.000,00         |
| <b>Jumlah di RKUD</b>                 |                                                             | <b>541.856.224,00</b> |
| <b>Kas lainnya di Luar RKUD</b>       |                                                             |                       |
| 5                                     | Kas Lainnya Dinas Pendidikan dari 45 rekening sekolah.      | 215.963,03            |
| 6                                     | Kas Lainnya Biro Umum dari 2 rekening Biro Umum             | 433.933,36            |
| 7                                     | Kas Lainnya BPKPD dari 25 rekening BPKPD.                   | 5.214,71              |
| 8                                     | Pengembalian Dana BOS di Bendahara BOS                      | 46.206.550,00         |
| <b>Jumlah kas lainnya diluar RKUD</b> |                                                             | <b>46.861.661,10</b>  |
| <b>Jumlah</b>                         |                                                             | <b>588.717.885,10</b> |

Berdasarkan Kas Lainnya per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Kas Lainnya mengalami kenaikan, sebesar Rp367.905.879,00. Penjelasan Kas Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kas Lainnya a.n Yeti Suhartini merupakan angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar Rp5.000.000,00 yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Proses pelepasan tanah tersebut dihentikan sejak TA 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengakui sebagai pendapatan yang bersumber dari pembayaran atas cicilan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi karena sudah melewati batas waktu cicilan sesuai dengan *Legal Opinion* (LO) Kejaksaan Tinggi. Terkait dengan pihak yang telah ditetapkan untuk melakukan cicilan pembayaran atas pelepasan hak tanah tersebut yang sudah kadaluarsa baru dapat dilaksanakan oleh ybs melalui Putusan Pengadilan Jambi Perkara Nomor 89/Pdt.G/2023 PN.Jmb Gugatan a.n Firdaus, Nomor 90/Pdt.G/2023 PN.Jmb, Nomor 91/Pdt.G/2023 PN.Jmb, Nomor 92/Pdt.G/2023 PN.Jmb, Nomor 114/Pdt.G/2023 PN.Jmb seperti yang sudah dilakukan oleh Guswan Nofriyetti, Pirdaus, Rusmiatun, Semani HK dan Gitta Illona Putri Binti Basyuni sehingga dalam hal ini untuk setoran a.n Yeti Suhartini baru dapat diakui sebagai pendapatan atas cicilan pelepasan tanah apabila yang bersangkutan telah mengajukan tuntutan ke pengadilan, dan ada surat ketetapan pengadilan sehingga baru dapat diterima kembali apabila ada ketetapan.
2. Kas Lainnya Potongan Tabungan Perumahan sebesar Rp82.955.000,00 dihentikan penyeterannya sebab Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dibubarkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat memastikan perlakuan selanjutnya atas uang tersebut, hasil konfirmasi dengan Pihak Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pengembalian dana tersebut masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengembalian dana tersebut.



3. Kas Lainnya Pengembalian Dana BOS Tahun 2025 yang terdapat di Kas Daerah akan dikembalikan ke RKUN pada Tahun 2026 sebesar Rp412.842.224,00, terdiri dari.
  - a. Setoran atas *Recovery* Pemeriksaan APH (Polresta Tanjung Jabung Barat) SMAN 7 Tanjung Jabung Barat sebesar Rp91.055.800,00.
  - b. Setoran atas Pembayaran Temuan Inspektorat atas LHP Nomor: LAP.700/112/ITPROV-4/VI/2025 Anggaran Dana BOS 2024 SMAN 2 Sarolangun sebesar Rp132.774.500,00.
  - c. Setoran atas Pembayaran Temuan Inspektorat atas LHP Nomor: LAP.700/112/ITPROV-4/VI/2025 Anggaran Dana BOS 2024 SMKN 4 Sarolangun sebesar Rp75.000.000,00.
  - d. Setoran atas Pembayaran Temuan Inspektorat atas LHP Nomor: LAP.700/112/ITPROV-4/VI/2025 Anggaran Dana BOS 2024 SMKN 4 Sarolangun sebesar Rp81.602.924,00.
  - e. Pengembalian temuan Inspektorat atas Belanja BOS pada SMA Negeri 4 Muaro Jambi Tahun 2022 sebesar Rp31.529.000,00.
  - f. Pengembalian belanja perjalanan dinas SMKN 13 Sarolangun untuk dikembalikan ke RKUN sebesar Rp880.000,00.
4. Kas Lainnya Bio CF di Kasda yang harus dikembalikan ke RKUN sebesar Rp41.059.000,00 yang merupakan temuan pemeriksaan BPK Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Penerusan Hibah *On-Granting* BIO CF ISFL terdiri dari.
  - a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp37.459.000,00.
  - b. Biaya Honorarium Narasumber sebesar Rp3.600.000,00.
5. Kas Lainnya Dinas Pendidikan sebesar Rp215.963,03 merupakan saldo dari 45 rekening sekolah yang sudah tidak aktif dan dalam proses penutupan.
6. Kas Lainnya Biro Umum sebesar Rp433.933,36 merupakan saldo dari dua rekening Biro Umum yang sudah tidak aktif dan dalam proses penutupan.
7. Kas Lainnya BPKPD sebesar Rp5.214,71 merupakan saldo dari 25 rekening BPKPD yang sudah tidak aktif dan dalam proses penutupan.
8. Pengembalian temuan Inspektorat atas Belanja BOS dan uangnya masih di Rekening BOS di Dinas Pendidikan sebesar Rp46.206.550,00 terdiri dari Pengembalian temuan Inspektorat atas Belanja BOS dan uangnya masih di Rekening BOS di Dinas Pendidikan SMAN 9 Tanjung Jabung Barat sebesar Rp11.802.320,00 dan SMAN 4 Sungai Penuh sebesar Rp34.404.230,00.

Pada Tahun 2025 terdapat pengembalian kas lainnya ke RKUN sebesar Rp105.605.102,00 yang merupakan temuan atas Belanja BOS terdiri dari.

- a. SMA Dharma Bhakti 2 sebesar Rp935.000,00.
- b. SMK Dharma Bhakti 3 sebesar Rp9.120.102,00.
- c. SMA Unggul Ikabama sebesar Rp12.750.000,00.
- d. SMKN 1 Sarolangun sebesar Rp25.000.000,00.





e. SMKN 4 Kota Jambi sebesar Rp25.000.000,00.

f. SMK Taman Budaya sebesar Rp32.800.000,00.

Pengembalian dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 dengan nilai transfer sebesar Rp138.408.102,00 sehingga terdapat kelebihan setoran sebesar Rp32.800.000,00 (Rp138.408.102,00 – Rp105.605.102,00). Atas kelebihan tersebut akan diperhitungkan pada penyetoran temuan Belanja BOS periode berikutnya.

**5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek**      per 31 Desember 2025      per 31 Desember 2024  
**Rp0,00**      **Rp0,00**

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember TA 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan Investasi Jangka Pendek per 31 Desember TA 2024 sebesar Rp0,00.

**5.3.1.1.3 Piutang**      per 31 Desember 2025      per 31 Desember 2024  
**Rp381.367.508.865,86**      **Rp222.909.883.025,12**

Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp381.367.508.865,86 naik sebesar Rp158.457.625.840,74 atau sebesar 71,09% dibandingkan dengan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp222.909.883.025,12. Piutang terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.10 Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.                              | Uraian                                                    | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan)  | (%)          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                                | 2                                                         | 3                         | 4                         | 5=3-4                     | 6=5:4        |
| 1                                | Piutang Pajak Daerah                                      | 51.991.300,00             | 51.991.300,00             | 0,00                      |              |
| 2                                | Piutang Retribusi Daerah                                  | 45.191.921.381,25         | 3.638.161.625,00          | 41.553.759.756,25         | 1.142,16     |
| 3                                | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 48.181.167.931,15         | 41.696.127.577,87         | 6.485.040.353,28          | 15,55        |
| 4                                | Piutang Lain-lain PAD yang Sah                            | 27.847.605.253,46         | 34.191.809.522,25         | (6.344.204.268,79)        | (18,55)      |
| 5                                | Piutang Transfer Pemerintah Pusat                         | 260.094.823.000,00        | 143.331.793.000,00        | 116.763.030.000,00        | 81,46        |
| <b>Jumlah Piutang Pendapatan</b> |                                                           | <b>381.367.508.865,86</b> | <b>222.909.883.025,12</b> | <b>158.457.625.840,74</b> | <b>71,09</b> |

Berdasarkan Piutang per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang mengalami kenaikan sebesar Rp158.457.625.840,74 atau sebesar 71,09% dengan kenaikan terbesar pada Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp41.553.759.756,25 atau sebesar 1.142,16% dan penurunan pada Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.344.204.268,79 atau sebesar (18,55%).

Kontribusi atas Piutang Pajak Daerah sebesar 0,02%, Piutang Retribusi Daerah sebesar 11,85%, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 12,63%, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 7,30% dan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni sebesar 68,20%.



**5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 per 31 Desember 2024**  
**Rp51.991.300,00 Rp51.991.300,00**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.991.300,00 tidak terdapat Kenaikan/(Penurunan) jika dibandingkan dengan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.991.300,00.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.991.300,00 dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp51.991.300,00 sehingga didapatkan nilai bersih Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Piutang Pajak Daerah diuraikan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.11 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam Rupiah)*

| No. | Uraian                                   | per 31 Desember 2025 | per 31 Desember 2024 | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)         |
|-----|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 1   | 2                                        | 3                    | 4                    | 5 = (3-4)                | 6= (5:4)    |
| 1.  | <b>Piutang PKB</b>                       | <b>51.991.300,00</b> | <b>51.991.300,00</b> | 0,00                     | 0,00        |
| a.  | PT Mega Anugerah Sarana                  | 2.342.400,00         | 2.342.400,00         | 0,00                     | 0,00        |
| b.  | PT. Sumber Teknik                        | 49.648.900,00        | 49.648.900,00        | 0,00                     | 0,00        |
| 2.  | <b>Piutang Pajak Daerah (Rokok)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
|     | <b>Jumlah Piutang Pajak Daerah (1+2)</b> | <b>51.991.300,00</b> | <b>51.991.300,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

Piutang Pajak tersebut diantaranya Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Alat Berat yang diakui pada Tahun 2014. BPKPD Provinsi Jambi telah melakukan Upaya penelusuran/pencarian kealamat PT Mega Anugerah Sarana dan PT Sumber Tehnik namun Perusahaan tersebut tidak ditemukan dan tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Pajak Daerah tidak mengalami Kenaikan/(Penurunan).

**Tabel V.3.12 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025**

*(dalam Rupiah)*

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Awal Piutang Pajak Daerah</b>  | <b>51.991.300,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                   | <b>0,00</b>          |
| -                                       | 0,00                 |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                   | <b>0,00</b>          |
| -                                       | 0,00                 |
| <b>Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah</b> | <b>51.991.300,00</b> |

Rincian Piutang Pajak Daerah berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang diuraikan pada **Lampiran V.3.2.**

**5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 per 31 Desember 2024**  
**Rp45.191.921.381,25 Rp3.638.161.625,00**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.191.921.381,25 naik sebesar Rp41.553.759.756,25 atau sebesar 1.142,16% jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.638.161.625,00. Piutang Retribusi daerah terdiri atas Piutang Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut.



Tabel V.3.13 Piutang Retribusi per 31 Desember TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                        | per 31 Desember 2025     | per 31 Desember 2024    | Kenaikan/<br>(Penurunan)   | (%)               |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                             | 3                        | 4                       | 5=3-4                      | 6=5:4             |
| 1.  | <b>Piutang Retribusi Jasa Umum</b>                            | <b>41.664.393.256,25</b> |                         | <b>41.664.393.256,25</b>   |                   |
|     | Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan                         |                          |                         |                            |                   |
|     | a. RSUD Raden Mattaher                                        | 41.614.445.756,25        | -                       | 41.614.445.756,25          |                   |
|     | b. Balai Laboratorium Kesehatan                               | 49.947.500,00            | -                       | 49.947.500,00              |                   |
| 2.  | <b>Piutang Retribusi Jasa Usaha</b>                           | <b>3.527.528.125,00</b>  | <b>3.638.161.625,00</b> | <b>(110.633.500,00)</b>    | <b>(3,04)</b>     |
|     | a. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa   | 12.450.000,00            | 17.300.000,00           | (4.850.000,00)             | (28,03)           |
|     | b. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah                          | 3.154.178.125,00         | 3.302.721.625,00        | (148.543.500,00)           | (4,50)            |
|     | c. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan (Piutang Rumah Dinas) | 360.900.000,00           | 318.140.000,00          | 42.760.000,00              | 13,44             |
|     | <b>Jumlah Piutang Retribusi</b>                               | <b>45.191.921.381,25</b> | <b>3.638.161.625,00</b> | <b>(41.553.759.756,25)</b> | <b>(1.142,16)</b> |

Berdasarkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Piutang Pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp41.553.759.756,25 atau sebesar 1.142,16%.

Tabel V.3.14 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah Jasa Umum</b>                                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                                                    | <b>47.396.093.682,25</b> |
| 1. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Reklasifikasi dari Piutang Lain2 PAD |                          |
| Mutasi Tambah Reklas                                                                     | 6.692.799.767,25         |
| RSUD Raden Mattaher Jambi                                                                | 40.653.346.415,00        |
| Balai Laboratorium Kesehatan Daerah                                                      | 49.947.500,00            |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                                                    | <b>5.731.700.426,00</b>  |
| 1. Piutang Retribusi Daerah                                                              |                          |
| Pendapatan Piutang Jasa Layanan RSUD                                                     | 5.616.719.426,00         |
| Balai Laboratorium Kesehatan Daerah                                                      | 114.981.000,00           |
| <b>Saldo Akhir Piutang Retribusi Daerah Jasa Umum</b>                                    | <b>41.664.393.256,25</b> |

|                                                                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah Jasa Usaha</b>                                               | <b>3.638.161.625,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                                                               | <b>431.714.000,00</b>   |
| 1. Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah                                                     |                         |
| Piutang Penyewaan Tanah                                                                             | 163.432.500,00          |
| Piutang Penyewaan Tanah                                                                             | 25.000.000,00           |
| Piutang Sewa Tanah PT.EBN                                                                           | 178.321.500,00          |
| 2. Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan                                                  |                         |
| Piutang Rumah Dinas                                                                                 | 64.960.000,00           |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                                                               | <b>542.347.500,00</b>   |
| 1. Piutang Retribusi Daerah                                                                         |                         |
| Pelunasan Piutang Retribusi Penyewaan Tempat Penginapan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi | 4.850.000,00            |
| Pelunasan Piutang Penyewaan Tanah                                                                   | 490.297.500,00          |
| Koreksi Kurang Pengakuan Piutang Persatuan Golf Jambi                                               | 25.000.000,00           |



|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pelunasan Piutang Penyewaan Bangunan                   | 22.200.000,00           |
| <b>Saldo Akhir Piutang Retribusi Daerah Jasa Usaha</b> | <b>3.527.528.125,00</b> |

Rincian Piutang Retribusi Daerah berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.3**

Dalam hal penyelesaian atas seluruh Piutang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 telah melakukan rencana aksi dan Upaya tindak lanjut penyelesaian piutang antara lain:

1. Piutang PGJ sebesar Rp815.000.000,00, sebesar Rp490.000.000,00 telah dilimpahkan proses penagihannya ke KPKNL sesuai Surat Nomor S.239/BPKPD-6.1/VIII/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Data Piutang Macet pada Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Atas Piutang Perkumpulan Golf Jambi telah dilakukan langkah penyelesaian berupa melakukan kegiatan Rapat Pembahasan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada tanggal 12 Desember 2024 antara Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala BPKPD dan Pengurus PGJ yang diwakili oleh Ketua Pembina PGJ, dengan kesimpulan bahwa Pihak PGJ sampai dengan Tahun 2024 tidak mampu membayar piutang. Melalui surat Ketua Umum PGJ Nomor 23/PGJ/XI/2015 Tanggal 31 Oktober 2015 pihak PGJ mengajukan surat permohonan penyerahan Lapangan Golf ke Pemerintah Provinsi Jambi, dengan harapan Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengelola dan memfungsikan lahan Lapangan Golf sebagai sarana pengembangan olahraga Golf. Selain itu Pengurus PGJ menyampaikan permohonan agar aset yang telah dibangun PGJ berupa lapangan dan bangunan dapat diperhitungkan sebagai pengurang utang PGJ kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Pada Tahun 2025 belum terdapat tindak lanjut atas penyelesaian piutang PGJ.
2. Piutang PT JOB Pertamina mempunyai dua kewajiban Piutang antara lain Piutang PT JOB Pertamina Hess Jambi Merang Tahun 2022 s.d 2024 sebesar Rp490.297.500,00 dan telah dilakukan pemenuhan kewajiban tunggakan sewa lahan kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 27 Mei 2025, sementara untuk sisa Piutang Tahun 2025 sebesar Rp163.432.500,00 akan diambil langkah dengan memperbaharui Perjanjian Kerjasama dengan PT JOB Pertamina Hess Jambi Merang, sesuai dengan Risalah Rapat *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 14 Maret 2025.
3. Piutang Retribusi Rumah Dinas yang dihuni oleh ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025 telah dilakukan penagihan optimal dan terhadap sisa Piutang Retribusi Rumah Dinas telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk membantu proses penagihan, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-2907/BPKPD-7.2/XI/2025 tanggal 28 November 2025 Hal Surat Pemberitahuan, dan
4. Piutang Retribusi Daerah yang belum terselesaikan, antara lain Piutang Sewa Tanah dan Gedung/Bangunan sebanyak 38 Kreditur dengan nilai sebesar Rp1.752.154.625,00, Piutang Sewa Rumah Dinas sebanyak 29 Kreditur dengan nilai sebesar Rp29.440.000,00 serta Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp87.049.896,25 Pemerintah Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan surat BPKPD Provinsi Jambi Nomor S.239/BPKPD-6.1/VIII/2024 Tanggal 29 September 2024 Perihal Data Piutang Macet pada Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Namun, sampai dengan 31 Desember 2025 atas pengajuan tersebut belum terdapat tindak lanjut.



|                    |                                                                              |                                                           |                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>5.3.1.1.3.3</b> | <b>Piutang Hasil<br/>Pengelolaan<br/>Kekayaan Daerah<br/>yang Dipisahkan</b> | <b>per 31 Desember 2025</b><br><b>Rp48.181.167.931,15</b> | <b>per 31 Desember 2024</b><br><b>Rp41.696.127.577,87</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.181.167.931,15 naik sebesar Rp6.485.040.353,28 atau sebesar 15,55% jika dibandingkan dengan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.696.127.577,87.

**Tabel V.3.15 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian        | per 31 Desember 2025     | per 31 Desember 2024     | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)          |
|-----|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1   | 2             | 3                        | 4                        | 5=3-4                    | 6=5:4        |
| 1   | Deviden       | 48.181.167.931,15        | 41.696.127.577,87        | 6.485.040.353,28         | 15,55        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>48.181.167.931,15</b> | <b>41.696.127.577,87</b> | <b>6.485.040.353,28</b>  | <b>15,55</b> |

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan Piutang Deviden BPD Jambi TA 2025 sebesar Rp48.181.167.931,15 yang baru dapat dibagikan kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 20 Tanggal 25 Februari 2026.

**Tabel V.3.16 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>  | <b>41.696.127.577,87</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                                        | <b>48.181.167.931,15</b> |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                    |                          |
| Deviden BPD Jambi TA 2025                                                    | 48.181.167.931,15        |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                                        | <b>41.696.127.577,87</b> |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                    |                          |
| Deviden BPD Jambi TA 2024                                                    | 41.696.127.577,87        |
| <b>Saldo Akhir Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b> | <b>48.181.167.931,15</b> |

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.4.**

|                    |                                           |                                                           |                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>5.3.1.1.3.4</b> | <b>Piutang Lain-lain<br/>PAD yang Sah</b> | <b>per 31 Desember 2025</b><br><b>Rp27.847.605.253,46</b> | <b>per 31 Desember 2024</b><br><b>Rp34.191.809.522,25</b> |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.847.605.253,46 turun sebesar Rp6.344.204.268,79 atau sebesar (18,55%) jika dibandingkan dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.191.809.522,25. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel V.3.17 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No                                           | Uraian                                                                 | per 31 Desember 2025     | per 31 Desember 2024     | Kenaikan/<br>(Penurunan)  | (%)            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 1                                            | 2                                                                      | 3                        | 4                        | 5=3-4                     | 6=5:4          |
| 1                                            | Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD                                      | 0,00                     | 6.577.818.767,25         | (6.577.818.767,25)        | (100,00)       |
| 3                                            | Piutang Pendapatan BLUD pada Balabkes Daerah Jambi                     | 0,00                     | 114.981.000,00           | (114.981.000,00)          | (100,00)       |
| 4                                            | Piutang Denda PKB dan BBNKB                                            | 15.597.390,00            | 15.597.390,00            | 0,00                      | 0,00           |
| 5                                            | Piutang Bantuan Keuangan dan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya         | 5.084.891.393,00         | 6.660.661.567,00         | (1.575.770.174,00)        | (23,66)        |
| 6                                            | Piutang BGS                                                            | 22.324.122.263,90        | 20.478.244.670,00        | 1.845.877.593,90          | 9,01           |
|                                              | PT Jambi Sapta Manunggal (kerjasama BGS pembangunan Hotel Tepian Ratu) | 96.577.593,90            | 0,00                     | 96.577.593,90             | 0,00           |
|                                              | PT Eraguna Bumi Nusa (kerjasama BGS pembangunan Pasar Angso Duo)       | 22.227.544.670,00        | 20.478.244.670,00        | 1.749.300.000,00          | 8,54           |
| 7                                            | Piutang atas tagihan PD Angso Putih                                    | 314.730.878,00           | 314.730.878,00           | 0,00                      | 0,00           |
|                                              | Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko                                     | 58.760.255,00            | 58.760.255,00            | 0,00                      | 0,00           |
|                                              | Junaidi Nainggolan                                                     | 126.805.205,00           | 126.805.205,00           | 0,00                      | 0,00           |
|                                              | AR Siregar                                                             | 129.165.416,00           | 129.165.416,00           | 0,00                      | 0,00           |
|                                              | Istiono/Bambang Sriyono                                                | 2,00                     | 2,00                     | 0,00                      | 0,00           |
| 8                                            | Piutang Atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)   | 62.756.607,14            | 29.775.250,00            | 32.981.357,14             | 110,77         |
| 9                                            | Piutang Remunerasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           |
| 10                                           | Piutang Jasa Giro                                                      | 45.506.721,42            | 0,00                     | 45.506.721,42             | 0,00           |
|                                              | Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran BPBD                        | 282.961,46               | 0,00                     | 282.961,46                | 0,00           |
|                                              | Pendapatan Jasa Giro Sekolah                                           | 45.223.759,96            | 0,00                     | 45.223.759,96             | 0,00           |
| <b>Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b> |                                                                        | <b>27.847.605.253,46</b> | <b>34.191.809.522,25</b> | <b>(6.344.204.268,79)</b> | <b>(18,55)</b> |

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut.

Tabel V.3.18 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Awal Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>                              | <b>34.191.809.522,25</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                                         | <b>1.954.140.922,46</b>  |
| Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah                                     |                          |
| Piutang atas Kontribusi Pembagian Keuntungan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama | 96.577.593,90            |
| Piutang Addendum PT. Eraguna Bumi Nusa                                        | 1.749.300.000,00         |
| Piutang TPTGR –BPKPD Prov.Jambi                                               | 62.756.607,14            |
| Piutang Jasa Giro Bendahara Pengeluaran BPBD                                  | 282.961,46               |
| Piutang Jasa Giro Pendapatan Sekolah                                          | 45.223.759,96            |





|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                           | <b>8.298.345.191,25</b>  |
| Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah                        |                          |
| Piutang Bantuan Keuangan                                        | 1.575.770.174,00         |
| Piutang TPTGR                                                   | 29.775.250,00            |
| Reklasifikasi ke Piutang Retribusi RSUD Raden Mattaher Jambi    | 6.577.818.767,25         |
| Reklasifikasi ke Piutang Retribusi Balai Laboratorium Kesehatan | 114.981.000,00           |
| <b>Saldo Akhir Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>               | <b>27.847.605.253,46</b> |

Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah berdasarkan mutasi tambah kurang dan umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran V.3.5**.

Dalam hal penyelesaian atas seluruh Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 akan melakukan rencana aksi dan Upaya tindak lanjut penyelesaian piutang antara lain:

1. Untuk Piutang Bantuan Keuangan dan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode Tahun 2017 s.d 2021 yang belum dikembalikan sebesar Rp5.084.891.393,00 oleh Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab.Tebo dan Kab.Batanghari, pada Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kebijakan Penyelesaian Piutang Bantuan Keuangan antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01/BA/BPKPD-6.2/IX/2024, Nomor 01/Tebo/IX/2024, Nomor 01/Merangin/IX/2024, Nomor 01/BT.Hari/IX/2024 dan Nomor 01/TJ/TJ.Barat/IX/2024, serta melakukan penagihan kepada empat kabupaten tersebut melalui Surat Gubernur Jambi Nomor S.126/BPKPD-6.1/XI/2025 Tanggal 3 November 2025 Perihal Piutang Bantuan Keuangan.
2. Terkait dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Pihak Ketiga dengan pola Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT Eraguna Bangun Nusa (PT EBN) atas Pemanfaatan Pasar Angso Duo Jambi. Pihak PT EBN telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran kontribusi Bagi Hasil Pengelolaan Parkir pada Pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 17 November 2025 sebesar Rp250.000.000,00 dan Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan penagihan sekaligus peringatan I (satu) sebagaimana surat Kepala BPKPD Provinsi Jambi Nomor S.1327/BPKPD-3.2/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025.

|                    |                         |                                    |                                    |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5.3.1.1.3.5</b> | <b>Piutang Transfer</b> | <b><u>Per 31 Desember 2025</u></b> | <b><u>Per 31 Desember 2024</u></b> |
|                    | <b>Pemerintah Pusat</b> | <b>Rp260.094.823.000,00</b>        | <b>Rp143.331.793.000,00</b>        |

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp260.094.823.000,00 naik sebesar Rp116.763.030.000,00 atau 81,46% jika dibandingkan dengan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.331.793.000,00. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



**Tabel V.3.19 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.                                             | Uraian                          | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan)  | (%)          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                                               | Pajak - PPh Ps.21               | 25.286.609.000,00         | 1.086.062.000,00          | 24.200.547.000,00         | 2.228,28     |
| 2                                               | Pajak- PPh Ps.25                | 2.742.143.000,00          | 177.979.000,00            | 2.564.164.000,00          | 1.440,71     |
| 3                                               | Pajak Bagian Daerah Migas       | 46.392.110.000,00         | 32.831.974.000,00         | 13.560.136.000,00         | 41,30        |
| 4                                               | Pajak - Bagian Daerah Non Migas | 116.526.000,00            | 0,00                      | 116.526.000,00            | 0,00         |
| 5                                               | Pajak - Panas Bumi              | 73.232.000,00             | 24.026.000,00             | 49.206.000,00             | 204,80       |
| 6                                               | Pajak - Perhutanan              | 2.505.910.000,00          | 1.386.295.000,00          | 1.119.615.000,00          | 80,76        |
| 7                                               | Pajak – Perkebunan              | 5.301.773.000,00          | 1.987.463.000,00          | 3.314.310.000,00          | 166,76       |
| 8                                               | Pajak - Sektor Lainnya          | 506.359.000,00            | 118.049.000,00            | 388.310.000,00            | 328,94       |
| 9                                               | CHT                             | 115.949.000,00            | 41.484.000,00             | 74.465.000,00             | 179,50       |
| 10                                              | SDA-Minyak Bumi                 | 37.058.442.000,00         | 3.664.016.000,00          | 33.394.426.000,00         | 911,42       |
| 11                                              | SDA-Gas Bumi                    | 110.523.875.000,00        | 59.388.108.000,00         | 51.135.767.000,00         | 86,10        |
| 12                                              | Minerba - Landrent              | 4.437.937.000,00          | 1.839.305.000,00          | 2.598.632.000,00          | 141,28       |
| 13                                              | Minerba - Royalti               | 23.596.564.000,00         | 40.787.032.000,00         | (17.190.468.000,00)       | (42,15)      |
| 14                                              | Kehutanan -DR                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                              | Kehutanan -PSDH                 | 1.437.394.000,00          | 0,00                      | 1.437.394.000,00          | 0,00         |
| <b>Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b> |                                 | <b>260.094.823.000,00</b> | <b>143.331.793.000,00</b> | <b>116.763.030.000,00</b> | <b>81,46</b> |

Untuk Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan dapat memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Transfer Pemerintah Pusat disajikan sebagai berikut.

**Tabel V.3.20 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b> | <b>143.331.793.000,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                               | <b>178.468.207.000,00</b> |
| 1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat                |                           |
| Pajak - PPh Ps.21                                   | 24.668.103.000,00         |
| Pajak- PPh Ps.25                                    | 2.640.785.000,00          |
| Pajak Bagian Daerah Migas                           | 27.694.493.000,00         |
| Pajak - Bagian Daerah Non Migas                     | 116.526.000,00            |
| Pajak - Panas Bumi                                  | 59.549.000,00             |
| Pajak - Perhutanan                                  | 1.716.423.000,00          |
| Pajak - Perkebunan                                  | 4.169.924.000,00          |
| Pajak - Sektor Lainnya                              | 439.131.000,00            |
| CHT                                                 | 92.324.000,00             |
| SDA-Minyak Bumi                                     | 34.971.806.000,00         |
| SDA-Gas Bumi                                        | 76.702.696.000,00         |
| Minerba - Landrent                                  | 3.390.464.000,00          |



|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Minerba - Royalti                                    | 368.589.000,00            |
| Kehutanan -DR                                        | 0,00                      |
| Kehutanan -PSDH                                      | 1.437.394.000,00          |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                | <b>61.705.177.000,00</b>  |
| <b>1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>             |                           |
| Pajak - PPh Ps.21                                    | 467.556.000,00            |
| Pajak- PPh Ps.25                                     | 76.621.000,00             |
| Pajak Bagian Daerah Migas                            | 14.134.357.000,00         |
| Pajak - Bagian Daerah Non Migas                      | 0,00                      |
| Pajak - Panas Bumi                                   | 10.343.000,00             |
| Pajak - Perhutanan                                   | 596.808.000,00            |
| Pajak - Perkebunan                                   | 855.614.000,00            |
| Pajak - Sektor Lainnya                               | 50.821.000,00             |
| CHT                                                  | 17.859.000,00             |
| SDA-Minyak Bumi                                      | 1.577.380.000,00          |
| SDA-Gas Bumi                                         | 25.566.929.000,00         |
| Minerba - Landrent                                   | 791.832.000,00            |
| Minerba - Royalti                                    | 17.559.057.000,00         |
| Kehutanan -DR                                        | 0,00                      |
| Kehutanan -PSDH                                      | 0,00                      |
| <b>Saldo Akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b> | <b>260.094.823.000,00</b> |

**5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih**      **per 31 Desember 2025**      **per 31 Desember 2024**  
**(Rp25.030.460.638,97)**      **(Rp22.629.866.978,73)**

Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagihan tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar (Rp25.030.460.638,97) naik sebesar (Rp2.400.593.660,24) atau 10,61% jika dibandingkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar (Rp22.629.866.978,73). Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel V.3.21 Rekapitulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.                                         | Uraian                                                               | per 31 Desember 2025       | per 31 Desember 2024       | Kenaikan /Penurunan       | (%)             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1                                           | 2                                                                    | 3                          | 4                          | 5=3-4                     | 6=5:4           |
| 1                                           | Penyisihan Piutang Piutang Pajak Daerah                              | (51.991.300,00)            | (51.991.300,00)            | 0,00                      | 0,00            |
| 2                                           | Penyisihan Piutang Retribusi Daerah                                  | (3.517.968.929,16)         | (2.494.591.888,00)         | (1.023.377.041,16)        | (41,02)         |
| 3                                           | Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| 4                                           | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah                            | (21.460.500.409,81)        | (20.083.283.790,73)        | (1.377.216.619,08)        | (6,68)          |
| 5                                           | Piutang Transfer Pemerintah Pusat                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| <b>Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan</b> |                                                                      | <b>(25.030.460.638,97)</b> | <b>(22.629.866.978,73)</b> | <b>(2.400.593.660,23)</b> | <b>(10,61 )</b> |



Berdasarkan Penyisihan Piutang per 31 Desember TA 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Penyisihan Piutang mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar (Rp1.023.377.041,16) atau sebesar 41,02%.

Pada Tahun 2025 secara keseluruhan Kontribusi atas Penyisihan Piutang Pajak sebesar 0,21%, Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar 14,05%, Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD sebesar 85,74%.

**5.3.1.1.4 Beban Dibayar di Muka**      per 31 Desember 2025      per 31 Desember 2024  
**Rp876.299.902,94**      **Rp590.374.245,96**

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp876.299.902,94 naik sebesar Rp285.925.656,98 atau 48,43% jika dibandingkan Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp590.374.245,96. Beban Dibayar di Muka terdiri atas biaya-biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.22 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                           | per 31 Desember 2025  | per 31 Desember 2024  | Kenaikan/ (Penurunan) | (%)          |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | 2                                                | 3                     | 4                     | 5=3-4                 | 6=5:4        |
| 1.            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | 311.334.206,38        | 36.541.658,25         | 274.792.548,13        | 752,00       |
| 2.            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 6.665.627,33          | 0,00                  | 6.665.627,33          | 0,00         |
| 3.            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah         | 0,00                  | 20.369.930,96         | (20.369.930,96)       | (100)        |
| 4.            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | 0,00                  | 22.320.166,15         | (22.320.166,15)       | (100)        |
| 5.            | Sekretariat DPRD                                 | 27.468.948,49         | 0,00                  | 27.468.948,49         | 0,00         |
| 6.            | Badan Penghubung Daerah                          | 136.333.369,55        | 135.868.838,84        | 464.530,71            | 0,34         |
| 7.            | Sekretariat Daerah                               | 394.497.751,19        | 375.273.651,76        | 19.224.099,43         | 5,12         |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>876.299.902,94</b> | <b>590.374.245,96</b> | <b>285.925.656,98</b> | <b>48,43</b> |

Berdasarkan Beban dibayar di Muka per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Beban dibayar di Muka mengalami kenaikan. Persentase kenaikan terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp274.792.548,13 atau 752% dari keseluruhan beban dibayar dimuka. Rincian Beban Dibayar di Muka dapat dilihat pada **Lampiran V.3.6**.

**5.3.1.1.5 Persediaan**      per 31 Desember 2025      per 31 Desember 2024  
**Rp366.574.808.291,06**      **Rp316.045.468.070,75**

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp366.574.808.291,06 naik sebesar Rp50.529.340.220,31 atau 15,99% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp316.045.468.070,75. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.



Tabel V.3.23 Rincian Persediaan per Jenis per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                             | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan / (Penurunan)   | (%)          |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                  | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4        |
| 1.            | Bahan                              | 3.171.157.151,28          | 2.542.429.753,50          | 628.727.397,78           | 24,73        |
| 2.            | Suku Cadang                        | 2.957.647.363,84          | 43.902.900,00             | 2.913.744.463,84         | 6.636,79     |
| 3.            | Alat Bahan Kegiatan Kantor         | 2.210.707.994,10          | 2.026.274.881,90          | 184.433.112,20           | 9,10         |
| 4.            | Obat Obatan                        | 16.707.198.022,79         | 21.615.135.208,19         | (4.907.937.185,40)       | (22,71)      |
| 5.            | Persediaan Untuk dijual/diserahkan | 341.241.653.748,71        | 289.378.248.862,31        | 51.863.404.886,40        | 17,92        |
| 6.            | Natura dan Pakan                   | 286.444.010,34            | 439.476.464,85            | (153.032.454,51)         | (34,82)      |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>366.574.808.291,06</b> | <b>316.045.468.070,75</b> | <b>50.529.340.220,31</b> | <b>15,99</b> |

Per 31 Desember 2025 persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp50.529.340.220,31 atau sebesar 15,99%. Kenaikan terbesar terdapat pada Persediaan suku cadang sebesar Rp2.957.647.363,84 atau sebesar 6.636,79%, yang terdapat pada yang terdapat pada tiga Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.949.209.613,84, RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp7.737.750,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp700.000,00.

Persediaan Obat-obatan sebesar Rp341.241.653.748,71 belum termasuk:

1. Saldo Persediaan Obat-obatan pada RSUD Raden Mattaher Jambi pada Depo Farmasi sebesar Rp4.548.722.416,00 yang tidak dapat diyakini nilainya;
2. Persediaan Obat dan BMHP yang kadaluwarsa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah sebesar Rp10.030.076,13, pada RSUD Raden Mattaher sebesar Rp8.603.385,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp899.797.695,58. Obat dan BMHP yang kadaluwarsa tersebut akan dimusnahkan. Rincian obat dan bahan kimia yang kadaluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran V.3.7** dan Rincian saldo Persediaan per SKPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran V.3.8**.

#### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

**per 31 Desember 2025**  
**Rp782.573.267.213,49**

**per 31 Desember 2024**  
**Rp717.827.681.312,70**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp782.573.267.213,49 naik sebesar Rp64.745.585.900,79 atau 9,02% dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp717.827.681.312,70. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel V.3.24 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                               | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/ Penurunan      | (%)         |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1             | 2                                    | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4       |
| 1             | Investasi Non permanen               | 17.688.879.227,25         | 17.677.373.706,48         | 11.505.520,77            | 0,07        |
|               | Penyisihan Dana KUPEM Tidak Tertagih | (4.561.911.073,77)        | (4.650.270.863,77)        | 88.359.790,00            | (1,90)      |
|               | Nilai Bersih Investasi Nonpermanen   | 13.126.968.153,48         | 13.027.102.842,71         | 99.865.310,77            | 0,77        |
| 2             | Investasi Permanen                   | 769.446.299.060,01        | 704.800.578.469,99        | 64.645.720.590,02        | 9,17        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>782.573.267.213,49</b> | <b>717.827.681.312,70</b> | <b>64.745.585.900,79</b> | <b>9,02</b> |



Berdasarkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan, peningkatan terbesar pada Investasi Permanen sebesar Rp64.645.720.590,02 atau 9,17%.

Persentase Investasi Permanen atas keseluruhan Investasi Jangka Panjang adalah sebesar 98,32%. Hal itu memperlihatkan Investasi Permanen paling berpengaruh atas keseluruhan Investasi Jangka Panjang.

**5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen** **per 31 Desember 2025** **per 31 Desember 2024**  
**Rp13.126.968.153,48** **Rp13.027.102.842,71**

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.126.968.153,48 naik sebesar Rp99.865.310,77 atau sebesar 0,77% dibandingkan dengan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.027.102.842,71. Investasi Non Permanen merupakan Dana KUPEM dengan rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel V.3.25 Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.                             | Uraian                               | per 31 Desember 2025     | per 31 Desember 2024     | Kenaikan /           | (%)         |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                                 |                                      |                          |                          | Penurunan            |             |
| 1                               | 2                                    | 3                        | 4                        | 5=3-4                | 6=5:4       |
| 1                               | Dana KUPEM                           | 17.688.879.227,25        | 17.677.373.706,48        | 11.505.520,77        | 0.07        |
| 2                               | Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih | (4.561.911.073,77)       | (4.650.270.863,77)       | 88.359.790,00        | (1.90)      |
| <b>Jumlah Bersih Dana KUPEM</b> |                                      | <b>13.126.968.153,48</b> | <b>13.027.102.842,71</b> | <b>99.865.310,77</b> | <b>0.77</b> |

Dana KUPEM per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.26 Rincian Saldo KUPEM per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No                          | Uraian                                                                      | per 31 Desember 2025     | per 31 Desember 2024     | Kenaikan /           | (%)         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                             |                                                                             |                          |                          | Penurunan            |             |
| 1                           | 2                                                                           | 3                        | 4                        | 5=3-4                | 6           |
| 1                           | KUPEM Pola <i>Executing</i> (tunggakan)                                     | 1.200.100.343,10         | 1.200.100.343,10         | 0,00                 | 0,00        |
| 2                           | Penyisihan KUPEM Pola <i>Executing</i> tak tertagih                         | (1.200.100.343,10)       | (1.200.100.343,10)       | 0,00                 | 0,00        |
| 3                           | Nilai Bersih <i>Executing</i> (1+2)                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00        |
| 4                           | KUPEM Pola <i>Channeling</i> (tunggakan)                                    | 3.290.084.169,67         | 3.377.288.959,67         | (87.204.790,00)      | (2,58)      |
| 5                           | Penyisihan KUPEM Pola <i>channeling</i> tak tertagih                        | (3.290.084.169,67)       | (3.377.288.959,67)       | 87.204.790,00        | (2,58)      |
| 6                           | Nilai Bersih <i>Channeling</i> (4+5)                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00        |
| 7                           | KUPEM Pola <i>Channeling</i> - Pensertifikatan Tanah                        | 71.726.561,00            | 72.881.561,00            | (1.155.000,00)       | (1,58)      |
| 8                           | Penyisihan KUPEM Pola <i>Channeling</i> -Pensertifikatan Tanah tak tertagih | (71.726.561,00)          | (72.881.561,00)          | 1.155.000,00         | (1,58)      |
| 9                           | Nilai Bersih <i>Channeling</i> Pensertifikatan (7+8)                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00        |
| 10                          | Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota                                | 86.762.730,51            | 10.962.113.233,99        | (10.875.350.503,48)  | (99,21)     |
| 11                          | Saldo Giro Beku                                                             | 13.040.205.422,97        | 2.064.989.608,72         | 10.975.215.814,25    | 531,49      |
| <b>Jumlah (3+6+9+10+11)</b> |                                                                             | <b>13.126.968.153,48</b> | <b>13.027.102.842,71</b> | <b>99.865.310,77</b> | <b>0,77</b> |





KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola *Executing* tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola *Channeling* tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinasikan oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Saldo Bersih Dana KUPEM per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai Dana Kupem Pola *Executing (Tunggakan)* per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.200.100.343,10 dengan nilai penyisihan KUPEM Pola *Executing* sebesar (Rp1.200.100.343,10) sehingga saldo bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet, sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.
2. Nilai Dana Kupem Pola *Channeling* per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.290.084.169,67 dengan nilai penyisihan KUPEM Pola *Channeling* sebesar (Rp3.290.084.169,67). Dana KUPEM Pola *Channeling* mengalami penurunan sebesar Rp87.204.790,00 atau 2,58% dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.377.288.959,67. Penurunan sebesar Rp87.204.790,00 antara lain disebabkan:
  - a. Pembayaran angsuran pokok *Channeling* Tahun 2025 sebesar Rp78.961.665,00; dan
  - b. Pembayaran bunga *Channeling* Tahun 2025 sebesar Rp8.243.125,00.
3. Nilai Dana KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.726.561,00 dengan nilai penyisihan KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah sebesar (Rp71.726.561,00) sehingga saldo bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp1.155.000,00 atau 1,58% dibandingkan dengan Nilai Dana KUPEM *Channeling* Persertifikatan Tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat pada LKPD Tahun 2024 sebesar Rp72.881.561,00. dengan rincian pada **Lampiran V.3.9**.
4. Saldo dana KUPEM yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.762.730,05 turun sebesar Rp10.875.350.503,48 atau 99,21% dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 Rp10.962.113.233,99. Penerimaan tersebut dikarenakan pada tahun 2025 terdapat kebijakan untuk memindah bukukan seluruh Saldo dana KUPEM yang tersimpan di Rekening Kabupaten/Kota ke Rekening Giro Provinsi Jambi sebesar Rp10.875.350.503,48 selama Tahun 2025. Saldo sebesar Rp86.762.730,51 belum dapat dipindahbukukan ke Rekening Giro Provinsi Jambi dikarenakan rekening 0101035147 tidak dapat di deteksi pemilik spesimen pejabat yang berwenang.
5. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.040.205.422,97 naik sebesar Rp10.975.215.814,25 atau 531,49% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.064.989.608,72. Kenaikan sebesar Rp10.975.215.814,25 disebabkan adanya kebijakan pemindahbukuan seluruh saldo dana KUPEM yang



tersimpan di Rekening Kabupaten/Kota ke Rekening Giro Beku Pemerintah Provinsi Jambi.

Perhitungan rincian Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Non Permanen (KUPEM) Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat pada **Lampiran V.3.10**

|                                     |                             |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.2.2 Investasi Permanen</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                     | <b>Rp769.446.299.060,01</b> | <b>Rp704.800.578.469,99</b> |

Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp769.446.299.060,01 naik sebesar Rp64.645.720.590,02 atau sebesar 9,17% jika dibandingkan dengan Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp704.800.578.469,99. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada BPD Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional (JII), dan PT Askrida dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.27 Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian     | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)         |
|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1             | 2          | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4       |
| 1.            | Bank Jambi | 768.256.299.060,01        | 703.672.197.169,34        | 64.584.101.890,67        | 9,18        |
| 2.            | PT JII     | 0,00                      | (61.618.699,35)           | (61.618.699,35)          | 100,00      |
| 3.            | PT ASKRIDA | 1.190.000.000,00          | 1.190.000.000,00          | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>769.446.299.060,01</b> | <b>704.800.578.469,99</b> | <b>64.645.720.590,02</b> | <b>9,17</b> |

Berdasarkan Investasi Permanen per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa peningkatan terbesar Investasi Permanen terdapat pada Investasi Permanen Bank Jambi sebesar Rp64.584.101.890,67 atau sebesar 9,18%.

Persentase Investasi Permanen BPD Jambi atas keseluruhan Investasi Permanen adalah sebesar 99,85%. Hal itu memperlihatkan Investasi Permanen Bank Jambi paling berpengaruh atas keseluruhan Investasi Permanen. Investasi Permanen diuraikan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di BPD Jambi Tahun 2025 sebesar Rp768.256.299.060,01 naik sebesar Rp64.584.101.890,67 atau 9,18% jika dibandingkan dengan dengan Tahun 2024 sebesar Rp703.672.197.169,34. Saham yang dimiliki Provinsi Jambi sebesar Rp256.594.000.000,00 yang terdiri atas modal dasar sebanyak 256,594 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dimiliki BPD Jambi adalah Rp1.057.052.000.000,00. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 24,27% (Rp256.594.000.000,00/ Rp1.057.052.000.000,00 x 100,00%). Berdasarkan kepemilikan saham yang lebih dari 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas (*equity method*) sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp768.256.299.060,01 (24,27% x Jumlah Ekuitas Bank Jambi sebesar Rp3.164.870.797.579,00).

**Tabel V.3.28 Rincian Ekuitas BPD Jambi per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No | Ekuitas Bank Jambi     | per 31 Desember 2025 | per 31 Desember 2024 |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Modal saham            | 1.057.052.000.000,00 | 1.054.049.000.000,00 |
| 2. | Modal donasi           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. | Tambahan modal disetor | 146.436.200.736,00   | 140.299.600.736,00   |



| No | Ekuitas Bank Jambi                                                                                                                | per 31 Desember 2025        | per 31 Desember 2024        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4. | Saldo laba di tahan yang telah ditentukan penggunaannya                                                                           | 1.569.628.016.932,00        | 1.422.878.025.479,00        |
| 5. | Saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya                                                                            | 330.302.201.891,00          | 315.591.379.468,00          |
| 6. | Keuntungan (kerugian) yang Belum direalisasikan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 50.561.906.110,00           | (30.724.292.828,00)         |
| 7. | Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja – Bersih                                                                | (12.234.473.290,00)         | (11.515.695.621,00)         |
| 8. | Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap                                                                                              | 23.124.945.200,00           | 0,00                        |
|    | <b>Jumlah Ekuitas</b>                                                                                                             | <b>3.164.870.797.579,00</b> | <b>2.890.578.017.234,00</b> |

Kenaikan Investasi Permanen BPD Jambi sebesar Rp64.584.101.890,67 dikarenakan Penyesuaian dari perhitungan Nilai Investasi Tahun 2025 Rp768.256.299.060,01 dikurangi dengan nilai investasi Tahun 2024 Rp703.672.197.169,34.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII Tahun 2025 sebesar Rp0,00. PT JII pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 menyajikan nilai ekuitas sebesar (Rp7.751.819,99). Sesuai dengan PSAP Nomor 06 Paragraf 46 dimana dalam metode ekuitas pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil (Rp0,00). Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20%, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas (*equity method*).

Rincian Ekuitas PT JII Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel V.3.29 Rincian Ekuitas PT JII**

(dalam Rupiah)

| No. | Ekuitas PT JII                                     | per 31 Desember 2025  | per 31 Desember 2024   |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.  | Modal Saham Pemrov. Jambi                          | 13.750.000.000,00     | 13.750.000.000,00      |
| 2.  | Laba Ditahan Tahun Sebelumnya                      | (13.810.554.195,84)   | (13.331.500.552,00)    |
| 3.  | Koreksi Saldo Bank dan Pencatatan Tahun Sebelumnya | 0,00                  | (1.064.503,51)         |
| 4.  | Laba (Rugi) Tahun Berjalan                         | 52.802.375,85         | (479.053.643,84)       |
|     | <b>Jumlah</b>                                      | <b>(7.751.819,99)</b> | <b>(61.618.699,35)</b> |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT JII tanggal 2 Maret 2020 nomor 1 dengan Notaris atas nama My, keputusan yang ditetapkan antara lain menyetujui untuk memperluas saham perseroan dengan susunan pemegang saham saat ini yaitu PT JII dimiliki 100% oleh Pemrov Jambi sebanyak 550.000 lembar saham senilai Rp13.750.000.000,00.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT ASKRIDA per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 0,40%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00 (Lihat Lampiran Laporan Keuangan BUMD).



**5.3.1.3 Aset Tetap****per 31 Desember 2025****Rp8.676.301.352.577,81****per 31 Desember 2024****Rp8.898.221.875.170,32**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.676.301.352.577,81 turun sebesar Rp221.920.522.592,51 atau sebesar 2,49% jika dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.898.221.875.170,32.

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

**Tabel V.3.30 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024***(dalam rupiah)*

| No. | Uraian                       | per 31 Desember 2025         | per 31 Desember 2024         | Kenaikan/(Penurunan)        | (%)           |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1   | 2                            | 3                            | 4                            | 5=3-4                       | 7=5:4         |
| 1.  | Tanah                        | 1.169.241.617.777,82         | 1.170.102.180.515,82         | (860.562.738,00)            | (0,07)        |
| 2.  | Peralatan dan Mesin          | 2.578.685.106.388,51         | 2.407.797.183.502,21         | 170.887.922.886,30          | 7,10          |
| 3.  | Gedung dan Bangunan          | 3.189.995.897.709,18         | 2.888.922.612.043,33         | 301.073.285.665,85          | 10,42         |
| 4.  | Jalan, Irigasi dan Jaringan  | 9.182.043.004.963,02         | 9.094.863.436.852,58         | 87.179.568.110,44           | 0,96          |
| 5.  | Aset Tetap Lainnya           | 375.544.004.249,11           | 443.618.224.550,69           | (68.074.220.301,58)         | (15,35)       |
| 6.  | Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 184.556.003.845,55           | 173.199.425.867,05           | 11.356.577.978,50           | 6,56          |
| 7.  | <b>Jumlah Aset Tetap</b>     | <b>16.680.065.634.933,20</b> | <b>16.178.503.063.331,70</b> | <b>501.562.571.601,50</b>   | <b>3,01</b>   |
| 8.  | Akumulasi Penyusutan         | (8.003.764.282.355,38)       | (7.280.281.188.161,36)       | (723.483.094.194,02)        | 9,94          |
|     | <b>Nilai Buku Aset Tetap</b> | <b>8.676.301.352.577,81</b>  | <b>8.898.221.875.170,32</b>  | <b>(221.920.522.592,51)</b> | <b>(2,49)</b> |

Berdasarkan Aset Tetap per 31 Desember TA 2025 di atas diketahui bahwa Aset Tetap mengalami penurunan maupun kenaikan, dengan penurunan persentase terbesar pada Aset Tetap Lainnya Rp68.074.220.301,58 sebesar 15,35%.

**5.3.1.3.1 Tanah****per 31 Desember 2025****Rp1.169.241.617.777,82****per 31 Desember 2024****Rp1.170.102.180.515,82**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.169.241.617.777,82 turun sebesar Rp860.562.738,00 atau sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.170.102.180.515,82. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.31 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025***(dalam rupiah)*

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo Per 31 Desember 2024</b> | <b>1.170.102.180.515,82</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>            | <b>3.276.911.063,00</b>     |
| Belanja Modal Tanah               | 3.170.689.200,00            |



|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Penyesuaian nilai Tanah yang sebelumnya bernilai Rp0,00 | 6,00                        |
| Penyajian data Tanah yang belum tercatat sebelumnya     | 2,00                        |
| Reklasifikasi dari Properti Investasi                   | 106.221.855,00              |
| <b>Mutasi Kurang :</b>                                  | <b>4.137.473.801,00</b>     |
| Hibah                                                   | 934.273.801,00              |
| Reklasifikasi ke Properti Investasi                     | 60.000.000,00               |
| Pembayaran Utang                                        | 3.143.200.000,00            |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>                       | <b>1.169.241.617.777,82</b> |

Rincian Mutasi Tambah sebesar Rp3.276.911.063,00 terdiri atas:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.170.689.200,00.
2. Penyesuaian nilai Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak Rp6,00 yaitu 5 bidang Tanah yang sebelumnya tercatat bernilai Rp0,00 menjadi Rp1,00 dan 1 bidang Tanah Radio Republik Indonesia setelah Hibah senilai Rp1,00. Rincian tanah bernilai Rp1,00 sebagai berikut:
  - a. Tanah Pembangunan Jalan TOL Jambi-Betung I;
  - b. SMA Negeri 7 Sarolangun;
  - c. SMK Negeri 2 Kerinci;
  - d. SMK Negeri 7 Kerinci;
  - e. Asrama Polsek Telanai; dan
  - f. Kantor dan Rumah Dinas Pegawai Radio Republik Indonesia.
3. Tanah yang belum tercatat sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,00 yaitu berupa Tanah SD Negeri 131/IV dan Tanah SLTP Negeri 2 dengan harga perolehan masing-masing senilai Rp1,00.
4. Reklasifikasi dari Properti Investasi Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp106.221.855,00 dikarenakan berakhirnya kontrak sewa Tanah Muhammadiyah Provinsi Jambi (Gedung Dakwah Muhammadiyah Provinsi Jambi) dan PT Nusa Citra Sarana (Tempat Parkir Karyawan SPBU).

Rincian Mutasi Kurang sebesar Rp4.137.473.801,00 terdiri atas:

1. Hibah Keluar sebesar Rp934.273.801,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu hibah ke:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3581/BAST/BPKPD-7.2/2024 dan Nomor 334/RT.01-BA/15/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp82.764.000,00.
  - b. Radio Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 05/BAST/BPKPD-7.2/2025 dan Nomor B-71/RRI-JMB/PL.04.01/2025 tanggal 6 Januari 2025 senilai Rp1,00.
  - c. Komando Resor 042/Garuda Putih berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 993/BAST/BPKPD-7.2/2025 dan Nomor B/BAST/4/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 senilai Rp339.989.800,00.



- d. Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1989/BAST/BPKPD-7.2/2025 dan Nomor B-4414/L.5/Cpl.3/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 senilai Rp511.520.000,00.
2. Reklasifikasi ke Properti Investasi Tanah sebesar Rp60.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu tanah eks Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Provinsi Jambi (Unit Pengolahan Limbah) yang berlokasi di Paal 16 Desa Senamat Jl. Bungo-Bangko.
3. Pembayaran Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp3.143.200.000,00.

Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.11.**

Penjelasan/informasi lainnya sebagai berikut:

1. Nilai aset tetap Tanah yang disajikan di Neraca sebesar Rp1.169.241.617.777,82 merupakan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang tercatat di Buku Inventaris, terdiri atas 817 item barang aset tanah termasuk di dalamnya tanah dibawah ruas jalan status jalan kota sebanyak 53 item barang aset tanah dengan luas 6.352.375,50 m<sup>2</sup> dapat dilihat pada **Lampiran V.3.12**
  2. Dari sebanyak 817 item barang aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi, yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah a.n. Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 549 item barang tanah sedangkan sebanyak 268 item barang aset tanah lainnya belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah a.n. Pemerintah Provinsi Jambi. Rincian 817 item barang aset tanah tersebut sebagai berikut:
    - a. Kepemilikan Tanah yang telah bersertifikat a.n Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 549 item barang aset tanah antara lain:
      - 1) Sertifikat Hak Pakai sebanyak 530 item barang aset tanah;
      - 2) Sertifikat Hak Pengelolaan sebanyak 12 item barang aset tanah;
      - 3) Nomor Identifikasi Bidang Tanah sebanyak 7 item barang aset tanah.
    - b. Kepemilikan Tanah yang belum bersertifikat a.n Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 268 item aset tanah antara lain:
      - 1) Dokumen/bukti pendukung berupa sertifikat tanah (asli) belum a.n Pemprov Jambi sebanyak 32 item barang aset tanah;
      - 2) Dokumen/bukti pendukung berupa sporadik sebanyak 3 item barang aset tanah;
      - 3) Dokumen/bukti pendukung berupa surat ukur sebanyak 9 item barang aset tanah;
      - 4) Belum ada bukti dokumen pendukung sebanyak 224 item barang aset tanah.
- Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pengajuan sertifikasi dengan status masih dalam proses atas 37 item barang aset tanah pada BPN.
3. Dari nilai tanah yang tercatat di neraca per 31 Desember 2025, di antaranya dipinjam pakai oleh Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Bawaslu, yang terletak di Jalan Selamat Riyadi No. 07 Kel. Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan periodesitas pinjam pakai selama 5 tahun. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah





dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1070/BPKPD-7.2/XII/2024 Nomor 219.1/PL.03.02/ JA/12/2024 tanggal 19 Desember 2024.

Selain pinjam pakai tersebut, sebanyak satu item barang aset tanah dimanfaatkan oleh pihak lain berupa sewa yang disertai surat perjanjian dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.32 Sewa Aset Tetap Tanah yang disertai Surat Perjanjian Tahun 2025**

| No. | Nomor Laporan Penilaian                                  | Nomor BAST Sewa           | Nomor Perjanjian Sewa                          | Luas Tanah (M <sup>2</sup> ) | Periode sitas Sewa (per) | Alamat Objek Sewa                                                           | Keterangan                               |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                        | 3                         | 4                                              | 3                            | 4                        | 5                                                                           | 6                                        |
| 1.  | Lap-0050/1/PRO 07/WKN.04/07.0 2.01/2024 tanggal 1/4/2024 | 08/BAST/ BPKPD/7. 2//2025 | 593.1/108/B PKPD- 7.2//2025 tanggal 20/01/2025 | 440                          | 2 Tahun                  | Jl. Kolonel Abunjani No.66, Kelurahan Selamat, Kec Telanai Pura, Kota Jambi | Semedja (CV Nusantara Gayatri Indonesia) |

Selain itu, terdapat pemanfaatan oleh pihak lain berupa sewa yang belum diperbaharui perjanjiannya dan sedang proses penertiban/kelengkapan dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran V.3.13**.

4. Terdapat perjanjian pemanfaatan berupa sewa atas objek Tanah Golf (Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989) berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Golf Jambi tentang Sewa Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 546/SPP.Gub/PAKD/2011 dan Nomor 27/PGJ/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 telah berakhir. Selain itu, ketentuan mengenai retribusi pemakaian Tanah Golf tidak lagi tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sampai dengan saat ini, Tanah tersebut masih berada dalam penguasaan dan/atau penggunaan oleh pihak lain.
5. Sebanyak 6 bidang Tanah yang bermasalah dengan pihak lain, dengan penjelasan dapat dilihat pada **Lampiran V.3.14**.
6. Nilai Tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025 tidak termasuk tanah untuk penggunaan kantor PT Jambi Indoguna Internasional yang terletak di Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang atas bangunannya adalah milik Pemerintah Provinsi Jambi dan tercatat pada LBMD KIB C DPUPR dengan nama item barang “Pembangunan/Rehab Mess PU Catleya”. Atas hal tersebut akan dilakukan penelusuran status tanah tersebut.
7. Masih terdapat 133 bidang aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi bernilai Rp1,00 yang saat ini sedang dalam proses penilaian oleh Tim Penilai Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 222/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tanggal 5 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah bersurat kepada 11 (sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perihal Permintaan Data serta Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah yang tercatat bernilai Rp1,00 sebagaimana terdapat pada **Lampiran V.3.15**.



|                                      |                               |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin</b> | <b>per 31 Desember 2025</b>   | <b>per 31 Desember 2024</b>   |
|                                      | <b>Rp2.578.685.106.388,51</b> | <b>Rp2.407.797.183.502,21</b> |

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.578.685.106.388,51 naik sebesar Rp170.887.922.886,30 atau sebesar 7,10% jika dibandingkan dengan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.407.797.183.502,21.

**Tabel V.3.33 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

|                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>                                                                  | <b>2.407.797.183.502,21</b> |
| <b>Mutasi Tambah</b>                                                                               | <b>231.892.050.527,54</b>   |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025                                                          | 201.737.075.052,49          |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin                                           | 8.140.895.983,99            |
| Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                                                    | 314.204.100,00              |
| Hibah Masuk                                                                                        | 10.546.989.248,00           |
| Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa                                                         | 28.940.000,00               |
| Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang BLUD                                           | 2.627.060.871,70            |
| Pengakuan kembali atas aset ekstrakomptabel tahun sebelumnya yang memenuhi kapitalisasi            | 442.338.557,00              |
| Pencatatan Aset dari Dana BTT 2021                                                                 | 2.137.150.000,00            |
| Pencatatan Aset dari Kerja Sama Hotel Ratu                                                         | 2.402.885.000,00            |
| Perolehan Aset BOS yang tidak dianggarkan pada Dinas Pendidikan                                    | 158.257.865,00              |
| Hibah dari Kemendikdasmen (Revitalisasi)                                                           | 3.356.253.849,36            |
| <b>Mutasi Kurang</b>                                                                               | <b>61.004.127.641,24</b>    |
| Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin                                             | 12.511.580.700,95           |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                                                      | 10.727.161.950,15           |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Speedboat karena akan dihibahkan ke Pemerintah Kab. Tanjabbar | 1.573.625.000,00            |
| Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa                                                             | 277.323.760,00              |
| Hibah Keluar                                                                                       | 74.296.250,00               |
| Ekstrakomptabel dari Belanja Modal tahun berjalan                                                  | 19.918.520.924,31           |
| Ekstrakomptabel tahun-tahun sebelumnya                                                             | 9.873.349.331,83            |
| Pembayaran Utang Belanja Modal                                                                     | 3.722.623.474,00            |
| Penghapusan Aset Tetap pada 3 (tiga) SKPD                                                          | 2.325.646.250,00            |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>                                                                  | <b>2.578.685.106.388,51</b> |

Rincian Mutasi Tambah sebesar Rp231.892.050.527,54 yang terdiri atas:

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp201.737.075.052,49 pada 33 SKPD dengan rincian pada **Lampiran V.3.16**.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.140.895.983,99 yaitu:
  - Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp259.771.506,99 pada:
    - Dinas Perhubungan 149.881.506,99
    - BPKPD 109.890.000,00



- 2) Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp26.995.000,00 pada:
 

|             |               |
|-------------|---------------|
| -Dinas PUPR | 17.295.000,00 |
| -BPKPD      | 9.700.000,00  |
  - 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.671.376.677,00 pada:
 

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| -Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 6.660.000,00     |
| -Inspektorat                    | 19.000.000,00    |
| -Dinas Pendidikan               | 1.645.716.677,00 |
  - 4) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.182.752.800,00 pada Dinas Pendidikan.
- c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp314.204.100,00 yaitu:
- 1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya ATB sebesar Rp119.590.000,00 pada:
 

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| -Dinas Kesehatan                | 16.650.000,00  |
| -Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 102.940.000,00 |
  - 2) Reklasifikasi dari Aset Lainnya Aset Lain-lain sebesar Rp194.614.100,00 pada:
 

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| -Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 178.003.100,00 |
| -Inspektorat                    | 16.611.000,00  |
- d. Hibah Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.546.989.248,00 yaitu:
- 1) Hibah Masuk Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang dari Kementerian Perhubungan ke Dinas Perhubungan berdasarkan BAST nomor BA-DRJD 623 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025. 598.000.000,00
  - 2) Hibah dari Bank Indonesia ke Dinas Ketahanan Pangan, BAST hibah aset umum perkantoran berupa kendaraan dinas milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi tanggal 19 Juni 2025. 291.500.000,00
  - 3) Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Kehutanan sesuai dengan BAST nomor BA.3/PPI/ASET.8/KAP.3/9/2021 tanggal 11 Oktober 2021. 4.246.029.458,00
  - 4) Hibah dari Kementerian Perindustrian ke BPBD sesuai dengan BAST nomor 57/ILMATE.1/HIBAH-BMN/X/2022 tanggal 22 Agustus 2022. 4.917.800.000,00
  - 5) Hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ke Biro Umum sesuai dengan BAST nomor 2601/KOMINFO/DJKIP.1/HK.03.02/11/2015 tanggal 6 November 2015. 34.773.200,00
  - 6) Hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ke Biro Umum sesuai dengan BAST nomor 38C/KOMINFO/DJAI.1/PL.04.01/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016. 458.886.490,00
  - 7) Hibah dari SKK Migas ke BPBD tanggal 25 Agustus 2021. 100,00



- e. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.940.000,00 terdapat pada:
- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1) Dinas Sosdukcapil | 2.450.000,00  |
| 2) BPKPD             | 26.490.000,00 |
- f. Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dari Utang BLUD sebesar Rp2.627.060.871,70 pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp2.614.274.871,70 dan pada RSJ sebesar Rp12.786.000,00.
- g. Pengakuan kembali atas aset ekstrakomptabel tahun sebelumnya yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp442.338.557,00 terdapat pada:
- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi | 12.050.000,00  |
| 2) Dinas Kesehatan                 | 9.235.000,00   |
| 3) Dinas Lingkungan Hidup          | 421.053.557,00 |
- h. Pencatatan aset perolehan BTT tahun 2021 dengan nomor SP2D 0516/SP2DLS-BTT/BUD/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 pada BPBD sebesar Rp2.137.150.000,00.
- i. Penambahan aset dari pengembalian aset kerja sama Ratu Hotel sebesar Rp2.402.885.000,00 pada BPKPD.
- j. Perolehan Aset Tetap dari BOSP yang tidak dianggarkan sebesar Rp158.257.865,00 pada Dinas Pendidikan.
- k. Aset Tetap yang diperoleh dari Program Revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI sebesar Rp3.356.253.849,36 pada Dinas Pendidikan.

Rincian Mutasi Kurang sebesar Rp61.004.127.641,24 terdiri atas:

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.511.580.700,95 yaitu:
- |                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1). Reklasifikasi Ke Aset Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal, pada:<br>-Dinas Pendidikan                | 60.000.000,00                     |
| 2). Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Belanja Modal, pada:<br>-Dinas Pendidikan         | 86.000.000,00                     |
| 3). Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Belanja Modal, pada:<br>-Sekretariat DPRD<br>-Dinas Pendidikan | 29.415.000,00<br>6.153.412.900,95 |
| 4). Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersumber dari Belanja Modal, pada:<br>-Dinas Pendidikan             | 6.182.752.800,00                  |
- b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp10.727.161.950,15 yaitu:
- |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya-ATB sebesar Rp253.640.550,00 pada BPKPD.         |  |
| 2) Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp10.473.521.400,15 pada: |  |



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| -Biro Perekonomian            | 9.940.000,00     |
| -Dinas Kelautan dan Perikanan | 733.175.000,00   |
| -Biro Umum                    | 22.000.000,00    |
| -Sekretariat DPRD             | 218.800.000,00   |
| -Badan Penghubung             | 398.592.931,25   |
| -Inspektorat                  | 791.235.810,20   |
| -Dinas Kehutanan              | 569.066.000,00   |
| -Dinas Koperasi               | 803.593.237,70   |
| -Dinas Lingkungan Hidup       | 4.000.000,00     |
| -RSUD                         | 6.654.591.921,00 |
| -Dinas Perpustakaan dan Arsip | 246.980.000      |
| -Dinas Perkebunan             | 21.546.500,00    |

c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Speedboat karena akan dihibahkan ke Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.573.625.000,00.

d. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa karena kesalahan penganggaran sebesar Rp277.323.760,00 yaitu:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - RSUD Raden Mattaher | 117.419.000,00 |
| - Dinas PUPR          | 92.074.500,00  |
| - Dinas Pendidikan    | 67.830.260,00  |

e. Hibah Keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.296.250,00 yaitu:

- 1) Hibah berupa Kendaraan Bermotor Khusus ke Kabupaten Merangin dari Biro Umum berdasarkan BAST nomor : 036/BAST/BPKPD-7.2/2025 tanggal 6 Januari 2025. 50.000.000,00
- 2) Hibah Ke TK Putra II dari Dinas PUPR dengan BAST Nomor 2336/BAST-DPUPR-1.3/X/2025 dan BAST Nomor 2337/BAST-DPUPR-1.3/X/2025. 12.958.000,00
- 3) Hibah Ke SD Putra dari Dinas PUPR dengan BAST Nomor 2338/BAST-DPUPR-1.3/X/2025 11.338.250,00

f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dibawah batas nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang merupakan aset ekstrakomptabel sebesar Rp19.918.520.924,31 pada 20 OPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.17**.

g. Pengakuan Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin atas aset tahun sebelumnya sebesar Rp9.873.349.331,83 pada 19 OPD:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - Dinas Perkebunan             | 62.300,00        |
| - Biro Organisasi              | 3.325.000,00     |
| - Dinas Perpustakaan dan Arsip | 296.600.218,53   |
| - Dinas Perhubungan            | 3.604.777.351,41 |
| - Satpol PP                    | 368.074.745,00   |
| - Dinas Sosial Dukcapil        | 388.029.267,00   |



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - Set DPRD                            | 61.628.000,00    |
| - Inspektorat                         | 403.091.434,70   |
| - BPKPD                               | 1.573.944.430,89 |
| - Bappeda                             | 1.202.650,00     |
| - Dinas Penanaman Modal PTSP          | 700.000,00       |
| - Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 548.783.413,32   |
| - Dinas ESDM                          | 193.097.785,00   |
| - Dinas Kominfo                       | 125.240.649,00   |
| - Dinas Pemuda dan Olahraga           | 646.326.100,00   |
| - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi     | 5.719.323,00     |
| - Dinas Kesehatan                     | 784.688.340,00   |
| - Dinas Lingkungan Hidup              | 1.263.750,00     |
| - Dinas Tanaman Pangan                | 866.794.573,98   |

h. Pembayaran Utang Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dari Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp3.722.623.474,00 pada RSUD Raden Mattaher sebesar Rp3.645.500.159,00 dan pada RSJ sebesar Rp77.123.315,00, yang mana asetnya telah dicatat pada Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2024.

i. Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp2.325.646.250,00 terdapat pada:

- Sekretariat DPRD yaitu Penghapusan kendaraan pimpinan sesuai dengan SK Sekertaris Daerah Provinsi Jambi nomor 19/KEP.SEKDA/BPKPD-7.2/2025 tanggal 8 September 2025 senilai Rp1.893.000.000,00.
- RSUD senilai Rp416.446.250,00 sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Provinsi Jambi nomor 21/KEP.SEKDA/BPKPD-7.2/2023 tanggal 18 September 2023.
- Biro Umum sebesar Rp16.200.000,00 Penghapusan Pembebanan TPTGR PM - Kendaraan Bermotor Beroda Dua sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor: 035/Kep.Gub/BPKPD-6.2/2025 tanggal 11 November 2025.

Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.18**.

Penjelasan permasalahan Peralatan dan Mesin yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

1. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 43 unit sebesar Rp360.678.209,30 yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum, dapat dilihat pada **Lampiran V.3.19**.
2. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 23 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 5 unit tidak dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut.

**Tabel V.3.34 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD**

| No | Nama SKPD/Biro                            | Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat | Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi |       |                                                     |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                 | Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya                   |       | Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya |
|    |                                           |                                                 | Roda empat                                                      | Nilai |                                                     |
| 1  | 2                                         | 3                                               | 4                                                               | 5     | 6=3-4                                               |
| A. | Kendaraan Roda Dua                        |                                                 |                                                                 |       |                                                     |
| 1. | Biro Umum                                 | 22                                              | -                                                               | -     | 22                                                  |
| 2. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1                                               | -                                                               | -     | 1                                                   |





| No | Nama SKPD/Biro       | Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat | Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi |       |                                                     |
|----|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|    |                      |                                                 | Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya                   |       | Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya |
|    |                      |                                                 | Roda empat                                                      | Nilai |                                                     |
|    | Sub Jumlah           | 23                                              | -                                                               | -     | 23                                                  |
| B. | Kendaraan Roda Empat |                                                 |                                                                 |       |                                                     |
| 1. | Biro Umum            | 5                                               | -                                                               | -     | 5                                                   |
|    | Jumlah               | 28                                              | -                                                               | -     | 28                                                  |

Rincian dari aset di atas dapat dilihat pada **Lampiran V.3.20**.

- Aset kendaraan yang bukan milik Pemprov Jambi namun digunakan dalam kegiatan operasional terdapat pada 9 OPD dengan jumlah sebanyak 30 kendaraan, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran V.3.21**.
- Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 14 unit sebesar Rp95.155.500,00 pada sembilan SKPD yang hilang belum diproses penghapusan dari KIB dan belum diproses TP-TGR sebagai berikut.

**Tabel V.3.35 Rincian Peralatan dan Mesin di Lima SKPD yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP-TGR**

(dalam rupiah)

| No     | SKPD                            | Nama Barang                 | Jumlah | Nilai         | Tgl Laporan ke Kepolisian |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------------------|
| 1.     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laptop Toshiba              | 1      | 10.000.000,00 | 19-Nop-14                 |
| 2.     | RSJD Provinsi Jambi             | Laptop Sony Vaio Tahun 2014 | 1      | 10.400.000,00 | 10-Nop-14                 |
|        |                                 | Notebook HP Tahun 2010      | 1      | 6.474.500,00  | 03-Nop-11                 |
|        |                                 | Notebook HP Tahun 2010      | 1      | 6.474.500,00  | 20-Mei-11                 |
|        |                                 | Printer Canon MP 287        | 1      | 955.000,00    | 21-Jun-12                 |
| 3.     | BPSDM                           | Televisi 24 Inci merk Sharp | 7      | 24.255.000,00 | 17-Jun-14                 |
| 4.     | Dinas Kesehatan                 | Honda NF 125 TRF            | 1      | 15.050.000,00 | 30-Mrt-15                 |
| 5.     | Dinas Perkebunan                | Yamaha Vixion BH 3647 HZ    | 1      | 21.546.500,00 | 15-Mei-15                 |
| Jumlah |                                 |                             | 14     | 95.155.500,00 |                           |

- Terdapat 14 (empat belas) kendaraan dinas roda dua yang masih digunakan oleh pegawai yang sudah pensiun sebesar Rp142.404.514,00 dan 9 (sembilan) kendaraan dinas roda empat sebesar Rp912.200.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran V.3.22**.
- Terdapat sebanyak 87 unit laptop senilai Rp65.834.098,32 yang tercatat di KIB B namun tidak diketahui keberadaannya yang terdiri dari sebelas unit laptop senilai Rp28.533.466,66 pada Sekretariat DPRD dan sebanyak 76 unit laptop senilai Rp37.300.631,66 pada Dinas PUTR. Rincian dapat dilihat di **Lampiran V.3.23**.

|                                      |                               |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan</b> | <b>per 31 Desember 2025</b>   | <b>per 31 Desember 2024</b>   |
|                                      | <b>Rp3.189.995.897.709,18</b> | <b>Rp2.888.922.612.043,33</b> |

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah bagian dari kelompok Aset tetap berupa struktur permanen atau semi permanen, baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah, yang mencerminkan nilai tercatat dari seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam kondisi siap pakai dan untuk digunakan dalam



operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.189.995.897.709,18 naik sebesar Rp301.073.285.665,85 atau sebesar 10,42% jika dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.888.922.612.043,33. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

**Tabel V.3.36 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025**

| <i>(dalam rupiah)</i>                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>                                      | <b>2.888.922.612.043,33</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                                 | <b>365.079.021.922,22</b>   |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025                              | 134.520.001.610,47          |
| Reklasifikasi dari aset selain Gedung dan Bangunan                     | 92.982.136.487,62           |
| Reklasifikasi dari perolehan Beban Barang dan Jasa                     | 3.650.262.532,00            |
| Reklasifikasi dari Persediaan                                          | 11.232.793.500,00           |
| Aset yang diperoleh dari Utang Belanja Modal                           | 291.116.136,00              |
| Pencatatan Aset atas Hasil Inventarisasi                               | 1,00                        |
| Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Revitalisasi) | 122.402.711.655,13          |
| <b>Mutasi Kurang :</b>                                                 | <b>64.005.736.256,37</b>    |
| Reklasifikasi ke Aset selain Gedung dan Bangunan                       | 38.287.393.770,37           |
| Reklas ke Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Ke Pihak Lain             | 2.690.191.275,00            |
| Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan                                    | 197.358.000,00              |
| Ekstrakomptabel dari Belanja Modal tahun berjalan                      | 3.534.845.661,00            |
| Ekstrakomptabel tahun-tahun sebelumnya                                 | 293.130.370,00              |
| Koreksi Double Catat                                                   | 2.422.020.000,00            |
| Penghapusan Aset                                                       | 109.824.000,00              |
| Pembayaran Utang                                                       | 14.409.644.100,00           |
| Hibah                                                                  | 2.061.329.080,00            |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>                                      | <b>3.189.995.897.709,18</b> |

Rincian Mutasi Tambah sebesar Rp365.079.021.922,22 terdiri atas:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2025 sebesar Rp134.520.001.610,47 dengan rincian pada **Lampiran V.3.24**.
- b. Reklasifikasi dari Aset selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp92.982.136.487,62 yaitu:
  - 1 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.000.000 pada Dinas Pendidikan.
  - 2 Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp90.060.549.662,62 pada:
    - Dinas Sosial Kependudukan & Pencatatan Sipil 9.440.215.948,000
    - Dinas PUPR 3.984.670.394,40
    - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 149.495.000,00
    - Badan Pengembangan SDM 4.603.602.552,22
    - BPKPD 99.640.000,00
    - DTPHP 3.118.487.925,00



- *BAPPEDA* 1.305.730.000,00
  - *Dinas Pendidikan* 67.358.707.843,00
- 3 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.820.850.964,00 pada:
- *Sekretariat DPRD* 154.961.900,00
  - *Rumah Sakit Jiwa Daerah* 146.964.000,00
  - *BPKPD* 347.895.000,00
  - *DTPHP* 104.275.000,00
  - *Dinas Pendidikan* 1.066.755.064,00
- 4 Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari Aset Lainnya sebesar Rp1.040.735.861,00 pada:
- *Dinas Kesehatan* 18.259.000,00
  - *Dinas PUPR* 1.022.476.861,00
- c. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari perolehan Beban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.650.262.532,00 terdiri dari:
- *Dinas PUPR (Belanja Jasa Konsultasi dan Pengawasan Bangunan).* 669.364.410,00
  - *RSUD Raden Mattaher (belanja barang dan jasa BLUD).* 552.123.250,00
  - *Dinas Pendidikan (Belanja Jasa Konsultasi dan Pengawasan Bangunan serta jasa pemeliharaan).* 2.428.774.872,00
- d. Reklasifikasi dari Persediaan ke Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan Bangunan Gedung Tempat Kerja Pembangunan Gedung BAZDA dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung BAZDA sebesar Rp 11.232.793.500,00.
- e. Aset Tetap yang diperoleh dari Utang Belanja Modal sebesar Rp291.116.136,00 pada RSUD Rd. Mattaher Rp253.853.000,00 yang merupakan Aset Tetap yang diperoleh dari Utang Belanja Modal BLUD dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37.263.136,00.
- f. Pencatatan aset atas hasil inventarisasi berupa Rumah Dinas Eks Kanwil Departemen Kesehatan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan BPKPD sebesar Rp1,00 yang belum tercatat sebelumnya.
- g. Hibah dari Program Revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI sebesar Rp122.402.711.655,13 pada Dinas Pendidikan.
- Rincian Mutasi Kurang sebesar Rp64.005.736.256,37 yang terdiri atas:
- a. Reklasifikasi ke Aset selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.287.393.770,37 yaitu:
- 1 Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp259.771.506,99 pada:
    - *Dinas Perhubungan* 149.881.506,99
    - *BPKPD* 109.890.000,00
  - 2 Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp3.185.215.214,71 pada:
    - *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata* 19.146.945,00
    - *Dinas Pendidikan* 3.166.068.269,71

- 3 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.590.728.547,80 pada:
 

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Dinas Perhubungan         | 116.800.000,00    |
| - Dinas Pemuda dan Olahraga | 833.860.488,00    |
| - Dinas PUPR                | 16.319.725.904,00 |
| - DTPHP                     | 98.834.155,80     |
| - Dinas Pendidikan          | 221.508.000,00    |
  
- 4 Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.785.841.182,50 pada:
 

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Sekretariat DPRD        | 107.387.300,00    |
| - Rumah Sakit Jiwa Daerah | 5.973.000,00      |
| - Dinas PUPR              | 13.059.599.500,00 |
| - DTPHP                   | 44.995.000,00     |
| - Dinas Pendidikan        | 1.567.886.382,50  |
  
- 5 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.465.837.318,38 pada Dinas Lingkungan Hidup.
  
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ke Pihak Lain sebesar Rp2.690.191.275,00 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.
  
- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan yang merupakan Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0334/Diskominfo-5.3/XII/2025 Tanggal 05 Desember 2025 sebesar Rp197.358.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dibawah batas nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang merupakan aset ekstrakomptabel sebesar Rp3.534.845.661,00 pada:
 

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
|                     | 3.500.876.840,00 |
| - Dinas PUPR        | 10.800.000,00    |
| - Badan Penghubung  |                  |
| - RSUD Rd. Mattaher | 23.168.821,00    |
| Jumlah              | 3.534.845.661,00 |
  
- e. Pengakuan Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan atas saldo tahun sebelumnya sebesar Rp293.130.370,00 pada:
 

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Badan Kepegawaian Daerah | 9.000.000,00   |
| - Badan Kesbangpol         | 18.000.000,00  |
| - RSUD Rd. Mattaher        | 266.130.370,00 |
| Jumlah                     | 293.130.370,00 |
  
- f. Koreksi *double* catat atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.422.020.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  
- g. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp109.824.000,00 berupa Pagar Anjungan TMII berdasarkan SK nomor 275/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2024 tentang



Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 5 April 2024 pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

h. Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.409.644.100,00 pada:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - Dinas Kesehatan    | 18.259.000,00     |
| - Dinas PUPR         | 12.249.879.100,00 |
| - RSUD Rd. Mattaheer | 2.064.810.000,00  |
| - Dinas Pendidikan   | 76.696.000,00     |
| Jumlah               | 14.409.644.100,00 |

i. Hibah barang sebesar Rp2.061.329.080,00:

- Hibah Gedung dan Bangunan kepada Kejaksaan Tinggi dengan Nomor BAST 1989/BAST/BPKPD-7.2/2025 tanggal 25 Agustus 2025 sebesar Rp1.182.448.000,00 pada Satpol PP.
- Hibah Gedung dan Bangunan kepada KPU Provinsi Jambi dengan nomor BAST HIBAH KELUAR /GEDUNG/312/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2025 tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp878.881.080,00 pada BPKPD.

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.25.**

| 5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi | <u>per 31 Desember 2025</u><br>Rp9.182.043.004.963,02 | <u>per 31 Desember 2024</u><br>Rp9.094.863.436.852,58 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Jalan, Jaringan, dan Irigasi, mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.182.043.004.963,02 naik sebesar Rp87.179.568.110,44 atau 0,96% dibandingkan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.094.863.436.852,58, Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

**Tabel V.3.37 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025**

| <i>(dalam rupiah)</i>                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                                      | <b>9.094.863.436.852,58</b> |
| <b>Mutasi Tambah</b>                                                   | <b>107.171.028.119,44</b>   |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025                     | 97.559.130.553,00           |
| Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin                                 | 86.000.000,00               |
| Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan                                 | 3.185.215.214,71            |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya                                  | 1.140.097.000,00            |
| Reklasifikasi dari KDP                                                 | 2.536.946.400,00            |
| Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa                               | 2.623.405.822,00            |
| Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Revitalisasi) | 40.233.129,73               |
| <b>Mutasi Kurang</b>                                                   | <b>19.991.460.009,00</b>    |
| Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin                                   | 26.995.000,00               |
| Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya                                    | 428.242.600,00              |



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reklasifikasi ke Persediaan                       | 99.489.109,00               |
| Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa            | 1.260.000,00                |
| Ekstrakomptabel dari Belanja Modal tahun berjalan | 12.705.000,00               |
| Ekstrakomptabel tahun-tahun sebelumnya            | 331.100.000,00              |
| Pembayaran Utang                                  | 19.091.668.300,00           |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                 | <b>9.182.043.004.963,02</b> |

Mutasi Tambah sebesar Rp107.171.028.119,44 terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp97.559.130.553,00 pada 35 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada **Lampiran V.3.26**.
- b. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp86.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- c. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.185.215.214,71 pada:
  - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 19.146.945,00
  - Dinas Pendidikan 3.166.068.269,71
- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.140.097.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- e. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.536.946.400,00 pada:
  - Rumah Sakit Jiwa Daerah 147.519.000,00
  - Dinas PUPR 2.362.050.400,00
  - Dinas Pendidikan 27.377.000,00
- f. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.623.405.822,00 pada:
  - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 169.345.080,00  
erupakan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor berdasarkan SPK No.027/03/SPK/Jalan/ DISBUDPAR/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025.
  - Dinas PUPR 2.454.060.742,00  
Merupakan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa
    - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi.
- g. Hibah dari Program Revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI TA 2025 sebesar Rp40.233.129,73 pada Dinas Pendidikan.

Mutasi Kurang sebesar Rp19.991.460.009,00 terdiri atas:

- a. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 26.995.000,00 pada:
  - BPKPD 9.700.000,00
  - Dinas PUPR 17.295.000,00





- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp428.242.600,00 pada Dinas PUPR.
- c. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp99.489.109,00 pada Dinas PUPR.
- d. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.260.000,00 pada Dinas Kehutanan.
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dibawah batas nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang merupakan aset ekstrakomptabel sebesar Rp12.705.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Pengakuan Ekstrakomptabel Jalan, Jaringan, dan Irigasi atas saldo tahun sebelumnya sebesar Rp331.100.000,00 pada:
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 16.000.000,00
  - Bappeda 39.827.000,00
  - Dinas Koperasi UKM 9.870.000,00
  - RSUD Rd. Mattaher 265.403.000,00
- g. Pembayaran utang dari Belanja Modal sebesar Rp19.091.668.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.27**.

|                                     |                             |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                     | <b>Rp375.544.004.249,11</b> | <b>Rp443.618.224.550,69</b> |

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian /kebudayaan /olahraga, hewan, ikan, dan tanaman serta aset tetap dalam renovasi.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp375.544.004.249,11 turun sebesar Rp68.074.220.301,58 atau sebesar 15,35% jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp443.618.224.550,69. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel V.3.38 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025**

| <i>(dalam rupiah)</i>                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                               | <b>443.618.224.550,69</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                           | <b>53.123.266.202,74</b>  |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                | 28.717.807.325,00         |
| Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi                 | 428.242.600,00            |
| Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin                          | 6.182.327.900,94          |
| Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan                          | 17.590.728.547,80         |
| Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan                  | 94.890.500,00             |
| Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud                            | 13.771.770,00             |
| Perolehan Aset BOS yang tidak dianggarkan pada Dinas Pendidikan | 95.497.559,00             |



|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                       | <b>121.197.486.504,32</b> |
| Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin                        | 1.670.876.677,00          |
| Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan                        | 90.060.549.662,62         |
| Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan                | 1.140.097.000,00          |
| Reklasifikasi ke KDP                                        | 3.709.895.210,00          |
| Reklasifikasi ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 2.651.520.577,37          |
| Hibah                                                       | 197.518.000,00            |
| Ekstrakomptabel dari Belanja Modal tahun berjalan           | 21.732.822.877,33         |
| Ekstrakomptabel tahun-tahun sebelumnya                      | 33.816.500,00             |
| Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa                      | 390.000,00                |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                           | <b>375.544.004.249,11</b> |

Rincian Mutasi Tambah sebesar Rp53.123.266.202,74 terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp28.717.807.325,00 pada 3 (tiga) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian pada **Lampiran V.3.28**.
- b. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp428.242.600,00.
- c. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Rp6.182.327.900,94 pada:
  - Sekretariat DPRD 29.415.000,00
  - Dinas Pendidikan 6.152.912.900,94
- d. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.590.728.547,80 pada:
  - Dinas PUPR 16.319.725.904,00
  - Dinas Pemuda dan Olahraga 833.860.488
  - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 98.834.155,80
  - Dinas Pendidikan 221.508.000,00
  - Dinas Perhubungan 116.800.000,00
- e. Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp94.890.500,00 pada Dinas PUPR.
- f. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp13.771.770,00 pada Dinas Kesehatan.
- g. Aset yang diperoleh dari Program Revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI TA 2025 sebesar Rp95.497.559,00 pada Dinas Pendidikan.

Rincian Mutasi Kurang sebesar Rp121.197.986.504,32 terdiri atas:

- a. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.670.876.677,00 pada:
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP 6.660.000,00
  - Inspektorat 19.000.000,00
  - Dinas Pendidikan 1.645.216.677,00



- b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp90.060.549.662,62 pada:
- BPKPD 99.640.000,00
  - BPSDM 4.603.602.552,21
  - Bappeda 1.305.730.000,00
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 149.495.000,00
  - Dinas Sosial Dukcapil 9.440.215.948,00
  - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 3.118.487.925,00
  - Dinas PUPR 3.984.670.394,41
  - Dinas Pendidikan 67.358.707.843,00
- c. Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.140.097.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- d. Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp3.709.895.210,00 pada Dinas PUPR.
- e. Reklasifikasi ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp2.651.520.577,37 pada Dinas PUPR.
- f. Hibah ke PAUD Kotabaru sesuai dengan BAST Nomor 1755/BAST-DPUPR-1.3/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 pada Dinas PUPR sebesar Rp197.518.000,00.
- g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dibawah batas nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang merupakan aset ekstrakomptabel sebesar Rp21.732.822.877,33 pada Dinas Pendidikan.
- h. Pengakuan Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya atas saldo tahun sebelumnya sebesar Rp33.816.500,00 yang terdiri dari sebesar Rp3.680.000,00 pada Inspektorat dan sebesar Rp30.136.500,00 pada Sekretraiat DPRD.
- i. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa (Bahan Pakai Habis) sebesar Rp390.000,00 pada Dinas Pendidikan.

Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.29.**

**Tabel V.3.39 Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2025**

(dalam rupiah)

| No.           | Jenis Aset Tetap                               | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                              | 3                         | 4                         |
| 1.            | Bahan Perpustakaan                             | 68.966.794.161,18         | 62.935.809.682,51         |
| 2.            | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga | 9.609.054.323,58          | 9.638.834.323,58          |
| 3.            | Hewan                                          | 5.605.561.000,00          | 5.605.561.000,00          |
| 4.            | Biota Perairan                                 | 49.500.000,00             | 49.500.000,00             |
| 5.            | Tanaman                                        | 228.961.663,00            | 228.961.663,00            |
| 6.            | Barang Koleksi Non Kebudayaan                  | 187.405.000,00            | 187.405.000,00            |
| 7.            | Aset Tetap Dalam Renovasi                      | 290.896.728.101,35        | 364.972.152.881,60        |
| <b>Jumlah</b> |                                                | <b>375.544.004.249,11</b> | <b>443.618.224.550,69</b> |



|                                              |                             |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                              | <b>Rp184.556.003.845,55</b> | <b>Rp173.199.425.867,05</b> |

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp184.556.003.845,55 naik sebesar Rp11.356.577.978,50 atau 6,56% jika dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.199.425.867,05 Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

**Tabel V.3.40 Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025**

|                                                                                                    | (dalam rupiah)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>                                                                  | <b>173.199.425.867,05</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                                                             | <b>18.818.629.842,50</b>  |
| Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan                                                        | 14.785.841.182,50         |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya                                                              | 3.709.895.210,00          |
| Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa                                                           | 322.893.450,00            |
| <b>Mutasi Kurang :</b>                                                                             | <b>7.462.051.864,00</b>   |
| Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan                                                          | 1.820.850.964,00          |
| Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi                                                  | 2.536.946.400,00          |
| Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya                                                                | 94.890.500,00             |
| Koreksi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 3.009.364.000,00          |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>                                                                  | <b>184.556.003.845,55</b> |

Rincian Mutasi Tambah sebesar Rp18.818.629.842,50 terdiri atas:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.785.841.182,50 pada:
 

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| -Sekretariat DPRD                          | 107.387.300,00    |
| -Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 13.059.599.500,00 |
| -RSJ                                       | 5.973.000,00      |
| -Dinas Tanaman Pangan                      | 44.995.000,00     |
| -Dinas Pendidikan                          | 1.567.886.382,50  |
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.709.895.210,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa yaitu Beban Pemeliharaan Gedung dan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur sebesar Rp322.893.450,00 pada Dinas Pendidikan.

Rincian Mutasi Kurang sebesar Rp7.462.051.864,00 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.820.850.964,00 pada:
 

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| -Sekretariat DPRD                             | 154.961.900,00 |
| -RSJ                                          | 146.964.000,00 |
| -BPKPD                                        | 347.895.000,00 |
| -Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Peternakan | 104.275.000,00 |



- Dinas Pendidikan 1.066.755.064,00
- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.536.946.400,00 pada:
- Rumah Sakit Jiwa 147.519.000,00
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2.362.050.400,00
  - Dinas Pendidikan 27.377.000,00
- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp94.890.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Koreksi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah karena *double* catat tahun 2024 sebesar Rp3.009.364.000,00 pada Dinas PUPR.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 14 SKPD pada **Lampiran V.3.30**. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih berupa perencanaan, perencanaan yang tidak dilanjutkan, perencanaan yang fisiknya telah selesai dan yang masih dalam proses pengerjaan pada **Lampiran V.3.31**.

|                                       |                                                                |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan</b> | <b>per 31 Desember 2025</b><br><b>(Rp8.003.764.282.355,38)</b> | <b>per 31 Desember 2024</b><br><b>(Rp7.280.281.188.161,36)</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Akumulasi Penyusutan adalah akun kontra-aset yang mencerminkan jumlah total penyusutan yang telah dibebankan terhadap aset tetap, menunjukkan penurunan nilai manfaat ekonomis dari aset tetap secara sistematis akibat pemakaian, usia, atau faktor lain, sejak aset tersebut mulai digunakan hingga tanggal laporan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(8.003.764.282.355,38) naik sebesar Rp(723.483.094.194,02) atau 9,94% jika dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp7.280.281.188.161,36). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel V.3.41 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No. | Jenis Penyusutan Aset Tetap | Per 31 Desember 2025          | Per 31 Desember 2024          | Kenaikan/ (Penurunan)       | (%)         |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1   | 2                           | 3                             | 4                             | 5                           | 6           |
| 1.  | Peralatan dan Mesin         | (1.962.269.138.313,01)        | (1.783.206.295.168,97)        | (179.062.843.144,04)        | 10,04       |
| 2.  | Gedung dan Bangunan         | (658.545.906.346,84)          | (569.966.714.688,59)          | (88.579.191.658,25)         | 15,54       |
| 3.  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | (5.202.054.311.987,58)        | (4.921.052.690.692,47)        | (281.001.621.295,11)        | 5,71        |
| 4.  | Aset Tetap Lainnya          | (180.894.925.707,96)          | (6.055.487.611,33)            | (174.839.438.096,63)        | 2.887,29    |
|     | <b>Jumlah</b>               | <b>(8.003.764.282.355,38)</b> | <b>(7.280.281.188.161,36)</b> | <b>(723.483.094.194,02)</b> | <b>9,94</b> |

Berdasarkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember Tahun 2025 di atas diketahui bahwa seluruh Akumulasi Penyusutan mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp174.839.438.096,63 atau sebesar 2.887,29%.



Persentase Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi terhadap keseluruhan Akumulasi Penyusutan adalah sebesar 65,00%. Hal itu memperlihatkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi paling berpengaruh atas keseluruhan Akumulasi Penyusutan.

**Tabel V.3.42 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025**

(dalam rupiah)

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                          | <b>(7.280.281.188.161,36)</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                     | <b>(780.495.277.286,15)</b>   |
| Beban Penyusutan                                           | (560.436.882.302,63)          |
| Akumulasi Penyusutan atas Aset yang diperoleh dari Hibah   | (7.786.634.591,09)            |
| Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi                    | (28.801.322.144,48)           |
| Pencatatan Aset BTT TA. 2021                               | (1.531.624.166,67)            |
| Pencatatan Aset dari Kerja Sama Hotel Ratu                 | (2.221.577.800,00)            |
| Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan dari keterangan lainnya | (179.717.236.281,28)          |
| <b>Mutasi Kurang :</b>                                     | <b>(57.012.183.092,12)</b>    |
| Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi                    | (14.934.455.361,77)           |
| Akumulasi Penyusutan atas Hibah                            | (507.840.387,74)              |
| Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan                      | (1.549.096.994,54)            |
| Akumulasi Penyusutan atas Koreksi                          | (40.020.790.348,07)           |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                          | <b>(8.003.764.282.355,38)</b> |

Rincian atas Akumulasi Penyusutan per jenis aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.32** dan rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.33**.

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.4 Aset Lainnya</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                             | <b>Rp175.865.228.413,81</b> | <b>Rp524.558.012.259,88</b> |

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp175.865.228.413,81 turun sebesar Rp348.692.783.846,07 atau sebesar 66,47% jika dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp524.558.012.259,88 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.43 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| No.           | Uraian                                               | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2                                                    | 3                         | 4                         | 5                           | 6              |
| 1.            | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah               | 2.790.870.741,00          | 1.882.582.116,00          | 908.288.625,00              | 48,25          |
| 2.            | Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BGS)                  | 10.861.406.089,86         | 10.861.406.090,86         | (1,00)                      | (0,00)         |
| 3.            | Aset Tidak berwujud dan Akumulasi Amortisasi         | 9.236.652.520,63          | 9.692.596.626,34          | (455.944.105,71)            | (4,70)         |
| 4.            | Aset Lain-lain dan Akumulasi Aset Lainnya            | 150.461.719.330,77        | 483.147.576.630,31        | (332.685.857.299,54)        | (68,86)        |
| 5.            | Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) | 0,00                      | 16.603.683.000,00         | (16.603.683.000,00)         | (100,00)       |
| 6.            | Kas yang Dibatasi Penggunaannya                      | 2.514.579.731,55          | 2.370.167.796,37          | 144.411.935,18              | 6,09           |
| <b>Jumlah</b> |                                                      | <b>175.865.228.413,81</b> | <b>524.558.012.259,88</b> | <b>(348.692.783.846,07)</b> | <b>(66,47)</b> |





Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan Aset Lain-lain mengalami penurunan diantaranya karena koreksi aset ekstrakomptabel sebesar Rp72.520.760.590,95, dan penyaluran dana TDF tahun 2024 sebesar Rp16.603.683.000,00 ke RKUD Provinsi Jambi tanggal 24 Maret 2025.

|                                                         |                             |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.4.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                                         | <b>Rp2.790.870.741,00</b>   | <b>Rp1.882.582.116,00</b>   |

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.790.870.741,00 naik sebesar Rp908.288.625,00 dibandingkan dengan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.882.582.116,00. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah dikeluarkan surat pembebanannya dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel V.3.44 Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

| No.           | Uraian                            | per 31 Desember 2025    | per 31 Desember 2024    | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)          |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                 | 3                       | 4                       | 5 = 3-4                  | 6=5:4        |
| 1.            | BPKPD                             | 153.043.888,00          | 13.779.000,00           | 139.264.888,00           | 1010,70      |
| 2.            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 12.316.500,00           | 12.316.500,00           | 0,00                     | 0,00         |
| 3.            | Sekretariat DPRD                  | 50.750.000,00           | 50.750.000,00           | 0,00                     | 0,00         |
| 4.            | Dinas Kesehatan                   | 1.805.736.616,00        | 1.805.736.616,00        | 0,00                     | 0,02         |
| 5             | RSUD Mattaheh                     | 769.023.737,00          | 0                       | 769.023.737,00           | 100          |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>2.790.870.741,00</b> | <b>1.882.582.116,00</b> | <b>908.288.625,00</b>    | <b>48,25</b> |

Adapun Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel V.3.45 Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025**

*(dalam rupiah)*

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Awal per 31 Desember 2025</b>                              | <b>1.882.582.116,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                              | <b>910.788.625,00</b>   |
| 1. Pencatatan 6 Kasus TPTGR atas nama :                             |                         |
| - Rahman (Matagual)                                                 | 5.780.000,00            |
| - Nurmala                                                           | 771.523.737,00          |
| - Jon Travolta                                                      | 128.639.888,00          |
| - Rosmidarti                                                        | 4.470.000,00            |
| 2. Reklasifikasi Piutang TPTGR a.n Zulkifli Muchtar Ke Aset lainnya | 375.000,00              |
| <b>Mutasi Kurang</b>                                                | <b>2.500.000,00</b>     |
| 1. Pembayaran Angsuran Nurmala Tahun 2025                           | 2.500.000,00            |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                                   | <b>2.790.870.741,00</b> |

Rincian atas Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V.3.34.**



**5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**      **per 31 Desember 2025**      **per 31 Desember 2024**  
**Rp10.861.406.089,86**      **Rp10.861.406.090,86**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.861.406.089,86, menurun sebesar Rp1,00 dibandingkan dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.861.406.090,86.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

**Tabel V.3.46 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

(dalam rupiah)

| No.           | Uraian                                                               | per 31 Desember 2025     | Nomor Perjanjian                                                       | Tanggal Perjanjian | Jenis Perjanjian            | Jangka Waktu Perjanjian |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1.            | BGS dengan PT Simota Putra Parayudha (WTC)                           | 3.947.453.094,41         | Nomor : 101                                                            | 23/04/2007         | Buid, Operate and Transfer  | 30 Tahun                |
| 2.            | BGS dengan PT Eraguna Bumi Nusa (Pasar Angso Duo)                    | 5.316.612.994,45         | Nomor : 06/PK. GUB/PU/2014 - Nomor: 008/VI/EBN/PKS/2014                | 19/06/2014         | Bangun Guna Serah (BGS)     | 5 Tahun                 |
| 3.            | BGS dengan PT Putra Kurnia Properti (JBC)                            | 1,00                     | Nomor: 07/PK.GUB/PU/2014 - Nomor: 001/JBC-PKP/VI/214                   | 09/06/2014         | Bangun Guna Serah (BGS)     | 30 Tahun                |
| 4.            | KSP dengan PT. Angkasa Pura II (Bandar Udara Sultan Thaha Syaifudin) | 1.597.340.000,00         | Nomor Pemprov Jambi 03/PK. GUB/BPKAD/2015 - Nomor PT. AP II PJJ.04.04/ | 26/02/2015         | Kerjasama Pemanfaatan Tanah | 30 Tahun                |
| <b>Jumlah</b> |                                                                      | <b>10.861.406.089,86</b> |                                                                        |                    |                             |                         |

Adapun Penjelasan terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. BGS dengan PT Simota Putra Parayudha sesuai dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor 08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diubah melalui Addendum I Kesepakatan Bersama Nomor 1/KB/OHK/II/2006 dan Nomor 028/SPP-KB/II/2006 tanggal 28 April 2006. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha yang telah diubah melalui Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Desember 2020 tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri atas pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m<sup>2</sup> sebesar Rp3.947.453.094,41. PT Simota Putra Parayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas nama PT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan,



mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/*grand opening*. Jangka waktu BGS tersebut selama 30 tahun. Untuk kewajiban tahunan berupa bagi hasil keuntungan telah dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama, adapun permasalahan yang terjadi yaitu Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki Akuntan Publik pembanding yang akan mengoreksi atas perhitungan besaran kewajiban bagi hasil keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

- b. BGS dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 – Nomor 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang telah diubah melalui Addendum Pertama Nomor 644/09/Setda.PKS/X/2018 – Nomor 09/X/EBN/PKS 2018 tanggal 11 Oktober 2018. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS. Adendum Kedua Nomor 06 tanggal 19 April 2023 perihal Adendum kedua Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dengan Pola Bangun Guna Serah.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerjasama dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m<sup>2</sup> sebesar Rp5.316.612.994,45. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp176.600.000.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp17.660.000.000,00 selama jangka waktu perjanjian tersebut selama 20 tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB).

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilaksanakannya kewajiban tahunan, hal ini dikarenakan PT. Eraguna Bumi Nusa saat ini sedang kesulitan keuangan dikarenakan PT Eraguna Bumi Nusa tidak memiliki Manajemen Perusahaan yang baik dan Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi ke pihak PT. Eraguna Bumi Nusa agar segera melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya.

- c. BGS dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian nomor PK.GUB/PU/2014 dan 001/JBC-PKP/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Dan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Perseroan Terbatas dengan PT. Putra Kurnia Properti Nomor 27 Tanggal 15 Maret 2023. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BGS dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m<sup>2</sup> dan bangunan diatasnya dengan nilai sebesar Rp1,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola JBC dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama 30 tahun.

Untuk seluruh kewajiban kontribusi tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama, adapun permasalahan yang terjadi yaitu untuk kewajiban



pembangunan fisik bangunan seperti hotel dan apartemen sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama belum sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan masih terkendalanya izin bangunan dari Pemerintah Kota Jambi yang meminta dibangunnya kolam retensi untuk mencegah terjadinya banjir disekitar area pembangunan tersebut yang saat ini sedang dilakukan proses pembangunan.

- d. KSP dengan PT. Angkasa Pura II sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Agkasa Pura II (PERSERO) tentang Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi Syaifudin dengan Nomor: 03/PK.GUB/BPKAD/2015 dan Nomor: PJJ.04.04/00.04/02/2015/0012 Tanggal 26 Febuari 2015 luasan tanah yang dikerjasamakan  $\pm 47.000 \text{ M}^2$  dengan total kontribusi tetap pertahun Rp70.500.000,00, selanjutnya dengan Adendum Pertama dari Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi Nomor:07/PK.GUB/BPKAD/2015 dan Nomor PJJ.04.04/00.04/07/2015/0074 Tanggal 10 Juli 2015 terdapat penambahan luas tanah yang dikerjasamakan menjadi  $\pm 60.700 \text{ M}^2$  total kontribusi tetap pertahun Rp91.050.000,00, Adendum kedua dari Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi Nomor :01 Tanggal 04 Desember 2018, luasan tanah yang dikerjasamakan  $\pm 79.867 \text{ M}^2$  dengan total kontribusi tetap per tahun Rp119.800.500,00.

Adapun permasalahan yang terjadi didalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu belum dilaksanakannya kewajiban bagi hasil keuntungan atas usaha Pengelolaan Parkir oleh PT Angkasa Pura Indonesia Wilayah Jambi yang disebabkan karena kesulitan atas skema rumusan perhitungan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama, dan saat ini Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan proses perubahan Addendum Perjanjian Kerjasama tersebut. Sedangkan untuk kewajiban Kontribusi Tetap Tahunan sebesar Rp119.800.500,00 sudah dilaksanakan.

|                                      |                                    |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud</b> | <b><u>per 31 Desember 2025</u></b> | <b><u>per 31 Desember 2024</u></b> |
|                                      | <b>Rp9.236.652.520,63</b>          | <b>Rp9.692.596.626,34</b>          |

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.236.652.520,63 turun sebesar Rp455.944.105,71 atau 4,70% jika dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.692.596.626,34. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

**Tabel V.3.47 Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025**

(dalam rupiah)

| No | Uraian               | Saldo TA 2025           | Saldo TA. 2024          | Kenaikan/<br>Penurunan  | (%)           |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | Aset Tidak Berwujud  | 18.845.430.852,00       | 19.903.805.567,00       | (1.058.374.715,00)      | (5,32)        |
| 2  | Akumulasi Amortisasi | (9.608.778.331,37)      | (10.211.208.940,66)     | 602.430.609,29          | (5,90)        |
| 3  | Nilai Buku           | <b>9.236.652.520,63</b> | <b>9.692.596.626,34</b> | <b>(455.944.105,71)</b> | <b>(4,70)</b> |

Uraian lebih lanjut terkait Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi disajikan dibawah ini.

#### 1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.845.430.852,00 turun sebesar Rp1.058.374.715,00 atau 5,32% jika dibandingkan dengan Aset Tidak



Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.903.805.567,00. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

**Tabel V.3.48 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025**

| <i>(dalam rupiah)</i>                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                                | <b>19.903.805.567,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                           | <b>581.755.070,00</b>    |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                | 328.114.520,00           |
| Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin                           | 253.640.550,00           |
| <b>Mutasi Kurang :</b>                                           | <b>1.640.129.785,00</b>  |
| Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Peralatan dan Mesin         | 119.590.000,00           |
| Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Lainnya          | 13.771.770,00            |
| Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Gedung dan Bangunan         | 18.259.000,00            |
| Koreksi Beban Persediaan                                         | 91.022.450,00            |
| Koreksi lebih saji karena tidak memenuhi kriteria ATB sesuai SAP | 1.397.486.565,00         |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                                | <b>18.845.430.852,00</b> |

Rincian mutasi tambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp581.755.070,00 terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp328.114.520,00.
- b. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp253.640.550,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Rincian Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.640.129.785,00.

- a. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.590.000,00 yang terdiri dari pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp102.940.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.650.000,00.
- b. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.771.770,00 pada Dinas Kesehatan.
- c. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.259.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- d. Koreksi Aset Tidak Berwujud yang merupakan Beban Persediaan sebesar Rp91.022.450,00 pada Dinas Pendidikan.
- e. Koreksi lebih saji karena tidak memenuhi kriteria sesuai SAP sebesar Rp1.397.486.565,00 yang terdapat pada Biro Hukum sebesar Rp129.480.000, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.249.006.565,00, dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp19.000.000,00.

## 2. Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp9.608.778.331,37) turun sebesar (Rp602.430.609,29) atau (5,90%) jika dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.211.208.940,66). Rincian mutasi Akumulasi Amortisasi sebagai berikut.



**Tabel V.3.49 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                                | <b>(10.211.208.940,66)</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                           | <b>(889.691.243,38)</b>    |
| Beban Amortisasi                                                 | (889.691.243,38)           |
| <b>Mutasi Kurang :</b>                                           | <b>(1.492.121.852,66)</b>  |
| Koreksi lebih saji karena tidak memenuhi kriteria ATB sesuai SAP | (1.492.121.852,66)         |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                                | <b>(9.608.778.331,37)</b>  |

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang adalah sebagai berikut.

- a. Mutasi Tambah sebesar Rp(889.691.243,38) merupakan Beban Amortisasi tahun berjalan.
- b. Mutasi Kurang sebesar (Rp1.492.121.852,66) merupakan koreksi lebih saji karena tidak memenuhi kriteria ATB sesuai SAP pada lima SKPD yaitu:
  - 1) Biro Hukum sebesar (Rp129.480.000,00).
  - 2) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar (Rp19.000.000,00).
  - 3) Dinas Pendidikan sebesar (Rp43.148.645,83).
  - 4) Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar (Rp1.222.661.540,16).
  - 5) Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar (Rp77.831.666,67).

Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.3.35**.

|                                 |                             |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.4.4 Aset Lain-lain</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                 | <b>Rp150.461.719.330,77</b> | <b>Rp483.147.576.630,31</b> |

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp150.461.719.330,77 turun sebesar Rp332.685.857.299,54 atau 68,86% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp483.147.576.630,31 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.50 Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No | Uraian                                           | Saldo TA 2025             | Saldo TA 2024             | Kenaikan/(Penurunan)        | (%)            |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | Aset Lain-lain                                   | 683.367.276.788,29        | 755.903.187.379,24        | (72.535.910.590,95)         | (9,60)         |
| 2  | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Lain-lain | (532.905.557.457,52)      | (272.755.610.748,93)      | (260.149.946.708,59)        | 95,38          |
| 3  | <b>Nilai Buku</b>                                | <b>150.461.719.330,77</b> | <b>483.147.576.630,31</b> | <b>(332.685.857.299,54)</b> | <b>(68,86)</b> |

Uraian lebih lanjut terkait Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan di bawah ini.

#### **1. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp683.367.276.788,29 turun sebesar Rp72.535.910.590,95 atau 9,60% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp755.903.187.379,24. Mutasi tambah dan mutasi kurang atas Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.





Tabel V.3.51 Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2025

(dalam rupiah)

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                                       | <b>755.903.187.379,24</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                                                  | <b>12.332.912.900,15</b>  |
| Reklasifikasi Aset Lain-lain dari selain Aset Lain-lain                 | 12.025.599.900,15         |
| Hibah Masuk                                                             | 307.313.000,00            |
| <b>Mutasi Kurang</b>                                                    | <b>84.868.823.491,10</b>  |
| Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin                                    | 194.614.100,00            |
| Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan                                    | 1.022.476.861,00          |
| Penghapusan Aset Rusak Berat                                            | 17.873.000,00             |
| Hibah Keluar                                                            | 1.573.625.000,00          |
| Koreksi lebih saji atas kesalahan tahun sebelumnya                      | 82.045.084.530,10         |
| Penghapusan Aset Lain-Lain yang telah diakui sebagai aset lainnya (TGR) | 15.150.000,00             |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                                       | <b>683.367.276.788,29</b> |

Mutasi Tambah Aset Lain-lain sebesar Rp12.332.912.900,15 yang terdiri dari atas:

- a. Reklasifikasi Aset Lain-lain yang berasal dari Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp12.025.599.900,15 terdiri atas:
  - Biro Perekonomian 9.940.000,00
  - Biro Umum 22.000.000,00
  - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 246.980.000,00
  - Dinas Kelautan dan Perikanan 2.306.800.000,00
  - Sekretariat DPRD 218.800.000,00
  - Badan Penghubung Daerah 398.592.931,25
  - Inspektorat 791.235.810,20
  - Dinas Kehutanan 569.066.000,00
  - Dinas Koperasi 803.593.237,70
  - Dinas Lingkungan Hidup 4.000.000,00
  - RSUD Rd. Mattaher 6.654.591.921,00

- b. Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Aset Rusak Berat/Usang dengan BAST Nomor B.1751/DJPRL.I/PL.750/VII/2022 sebesar Rp307.313.000,00.

Mutasi Kurang Aset Lain-lain sebesar Rp84.868.823.491,10 yang terdiri dari atas

- a. Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Peralatan dan Mesin berupa Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp194.614.100,00 yang terdiri dari:
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP 178.003.100,00
  - Inspektorat 16.611.000,00
- b. Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Gedung dan Bangunan karena adanya rehabilitasi pembangunan pada rumah Dinas Pemda, rehab pos jaga, rehab rumah Dinas Kadis PUPR dan pembangunan Mess PUPR di Sungai Penuh sebesar Rp1.022.476.861,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



- c. Penghapusan Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat/Usang karena Pembebanan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dengan SK Gubernur Nomor 120/KEP.GUB/BPKPD-6.2/2023 sebesar Rp17.873.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- d. Penghapusan Aset Lain-lain Barang Milik Daerah berupa Speedboat Pengawas yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BAST Nomor: 3208/KEP.GUB/DKP-1.1/2025 sebesar Rp1.573.625.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Koreksi lebih saji atas kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp82.045.084.530,10, terdiri dari:
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2.334.000,00
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 361.243.152,00
  - Badan Riset Inovasi Daerah 1.000.000,00
  - Dinas Pendidikan 81.577.696.811,10
  - Biro Perekonomian 4.100.000,00
  - Dinas Kesehatan 9.174.176,00
  - Dinas Lingkungan Hidup 1.500.000,00
  - Inspektorat Daerah 88.036.391,00
- f. Penghapusan Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat/Usang karena Pembebanan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dengan SK Gubernur 463/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 tanggal 02 April 2018 sebesar Rp15.150.000,00 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

## 2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp532.905.557.457,52) naik sebesar Rp260.149.946.708,59 atau 95,38% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp272.755.610.748,93).

**Tabel V.3.52 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain Tahun 2025**

| <i>(dalam rupiah)</i>                           |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>               | <b>(272.755.610.748,93)</b> |
| <b>Mutasi Tambah :</b>                          | <b>(374.321.530.722,64)</b> |
| Reklasifikasi dari selain Aset Lainnya          | (10.098.584.163,14)         |
| Hibah                                           | (307.313.000,00)            |
| Koreksi atas kesalahan kalkulasi dan kodefikasi | (363.915.633.559,50)        |
| <b>Mutasi Kurang</b>                            | <b>(114.171.584.014,05)</b> |
| Reklasifikasi ke selain Aset Lainnya            | (377.951.200,00)            |
| Penghapusan Aset Rusak Berat                    | (33.023.000,00)             |
| Ekstrakomptabel tahun-tahun sebelumnya          | (113.760.609.814,05)        |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>               | <b>(532.905.557.457,52)</b> |

Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp374.321.530.722,64) yang terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dari Peralatan dan Mesin sebesar (Rp10.098.584.163,14) terdiri atas:



- *Biro Perekonomian* (9.940.000,00)
  - *Biro Umum* (19.119.047,62)
  - *Dinas Kelautan dan Perikanan* (633.125.000,00)
  - *Dinas Perpustakaan dan Arsip* (246.980.000,00)
  - *Sekretariat DPRD* (218.800.000,00)
  - *Inspektorat* (791.235.810,20)
  - *Dinas Kehutanan* (569.066.000,00)
  - *Dinas Koperasi* (803.593.237,70)
  - *Dinas Lingkungan Hidup* (4.000.000,00)
  - *RSUD Raden Mattaher* (6.624.721.967,62)
  - *Dinas Penanaman Modal dan PTSP* (178.003.100,00)
- b. Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Aset Rusak Berat dengan BAST Nomor B.1751/DJPRL.I/PL.750/VII/2022 sebesar Rp307.313.000,00.
- c. Koreksi atas kesalahan kalkulasi dan kodifikasi sebesar (Rp363.915.633.559,50) terdiri atas:
- *Dinas Penanaman Modal dan PTSP* (15.800.000,00)
  - *Badan Riset dan Inovasi Daerah* (155.444.202,00)
  - *Dinas Pendidikan* (31.727.954.849,96)
  - *RSUD Rd. Mattaher* (4.363.636,40)
  - *Dinas Lingkungan Hidup* (1.500.000,00)
  - *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* (331.611.977.939,89)
  - *Badan Penghubung Daerah* (398.592.931,25)
- Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp114.171.584.014,05) yang terdiri dari:
- a. Reklasifikasi ke selain Aset Lainnya sebesar (Rp377.951.200,00) terdiri dari:
- *Dinas Lingkungan Hidup* (3.000.000,00)
  - *Sekretariat DPRD* (194.614.100,00)
  - *Dinas Penanaman Modal dan PTSP* (180.337.100,00)
- b. Penghapusan Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat/Usang karena Pembebanan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dengan SK Gubernur Nomor:120/KEP.GUB/BPKPD-6.2/2023 sebesar Rp17.873.000,00 dan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupa Aset Rusak Berat/Usang karena Pembebanan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dengan SK Gubernur 463/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 tanggal 02 April 2018 sebesar Rp15.150.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- c. Ekstrakomptabel tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp113.760.609.814,05) yang terdiri dari:
- *Badan Riset Inovasi Daerah* (1.000.000,00)
  - *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi* (361.243.152,00)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Biro Perekonomian  | (4.100.000,00)       |
| - Inspektorat Daerah | (88.036.391,00)      |
| - Dinas Pendidikan   | (113.306.230.271,05) |

Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset lain-lain per SKPD dirinci pada **Lampiran V.3.36**.

|                                            |                                                     |                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.1.4.5 Treasury Deposit Facility</b> | <b><u>Per 31 Desember 2025</u></b><br><b>Rp0,00</b> | <b><u>Per 31 Desember 2024</u></b><br><b>Rp16.603.683.000,00</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Dana TDF per 31 Desember 2025 turun sebesar Rp16.603.683.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TD per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.603.683.000,00.

Dana Transfer TDF dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang penyaluran Kurang Bayar DBH dan penyelesaian Lebih Bayar DBH tahun 2024. TDF sebesar Rp16.603.683.000,00 telah disalurkan ke RKUD Provinsi Jambi tanggal 24 Maret 2025.

|                                                  |                                                                 |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.1.4.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b> | <b><u>Per 31 Desember 2025</u></b><br><b>Rp2.514.579.731,55</b> | <b><u>Per 31 Desember 2024</u></b><br><b>Rp2.370.167.796,37</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Kas yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.514.579.731,55 naik sebesar Rp144.411.935,18 atau 6,09% jika dibandingkan dengan TD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.370.167.796,37.

Rincian Kas yang dibatasi penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V.3.53 Rincian Kas yang Dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                       | per 31 Desember 2025    | per 31 Desember 2024    | kenaikan/<br>Penurunan | (%)         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1             | 2                                            | 3                       | 4                       | 5 = (3-4)              | 6           |
| 1.            | Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang. | 2.320.932.213,09        | 2.320.932.213,09        | 0,00                   | 0,00        |
| 2.            | Kas yang dibatasi penggunaannya.             | 193.647.518,46          | 49.235.583,28           | 144.411.935,18         | 293,31      |
| <b>Jumlah</b> |                                              | <b>2.514.579.731,55</b> | <b>2.370.167.796,37</b> | <b>144.411.935,18</b>  | <b>6,09</b> |

Kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

- Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp2.320.932.213,09 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan rincian pada **Lampiran V.3.37.1 dan Lampiran V.3.37.2**.
- Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp193.647.518,46 merupakan Penerimaan RKUD Tahun 2025 yang belum teridentifikasi, dengan rincian terdapat pada **Lampiran V.3.38**.



|                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5.3.1.5 Properti Investasi</b> | <b><u>per 31 Desember 2025</u></b> | <b><u>per 31 Desember 2024</u></b> |
|                                   | <b>Rp132.453.933.730,34</b>        | <b>Rp3.685.313.896,73</b>          |

Properti investasi adalah Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghasilkan sewa dan/atau untuk kenaikan nilai yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah atau tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp132.453.933.730,34 naik sebesar Rp128.768.619.833,61 atau 3.294,10% jika dibandingkan dengan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.685.313.896,73, yang terdiri dari:

|                                           |                                    |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah</b> | <b><u>Per 31 Desember 2025</u></b> | <b><u>Per 31 Desember 2024</u></b> |
|                                           | <b>Rp124.929.792.041,73</b>        | <b>Rp3.685.313.896,73</b>          |

Properti Investasi Tanah adalah Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghasilkan sewa dan/atau untuk kenaikan nilai yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah atau tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif.

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp124.929.792.041,73 naik sebesar Rp121.244.478.145,00 atau 3.289,94% jika dibandingkan dengan Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.685.313.896,73.

Mutasi tambah dan mutasi kurang atas Properti Investasi Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi Tambah Properti Investasi Tanah sebesar Rp121.350.700.000,00 yang terdiri dari:
  - 1) Penyesuaian nilai atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga sebesar Rp121.290.700.000,00 terdiri dari Tanah Eks. PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (Hotel Ratu) sebesar Rp119.700.162.635,36 (sebelumnya bernilai Rp1,00) dan Tanah Eks. PT. Hotel Shang Ratu sebesar Rp1.590.537.364,64 (sebelumnya bernilai Rp0,00) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
  - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah berupa Tanah Eks Kanwil PU Prov. Jambi (Unit Pengolahan Limbah) yang digunakan sebagai lahan atas bangunan *insenerator* pengelolaan limbah yang berlokasi di Kabupaten Bungo sebesar Rp60.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Mutasi Kurang sebesar Rp106.221.855,00 berupa reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:
  - 1) Tanah Eks. Sewa Muhammadiyah Provinsi Jambi (Gedung Dakwah Muhammadiyah) sebesar Rp72.000.000,00.
  - 2) Tanah Eks. Sewa PT Nusa Citra Sarana (tempat parkir karyawan SPBU) sebesar Rp34.221.855,00.



|                                              |                             |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.5.2 Properti Investasi Bangunan</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                              | <b>Rp13.024.837.318,38</b>  | <b>Rp0,00</b>               |

Properti investasi adalah Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghasilkan sewa dan/atau untuk kenaikan nilai yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah atau tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif.

Saldo Properti Investasi Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.024.837.318,38 naik sebesar Rp13.024.837.318,38 jika dibandingkan dengan Properti Investasi Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 100%.

Mutasi tambah Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.024.837.318,38 yang terdiri dari:

1. Penambahan Aset Properti Investasi dari pengembalian Aset Kerja sama Hotel Ratu pada sebesar Rp10.559.000.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Reklasifikasi dari Aset Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup berupa bangunan *insenerator* pengelolaan limbah yang berlokasi di Kabupaten Bungo yang disewakan kepada PT Universal Eco Pasific sebesar Rp2.465.837.318,38.

Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp132.453.933.730,34 dapat dilihat pada **Lampiran V.3.39**.

|                                                          |                             |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                                          | <b>Rp5.500.695.629,77</b>   | <b>Rp0,00</b>               |

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.500.695.629,77). Adapun Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp235.838.373,18).
2. Penyesuaian Nilai Tanah dan Penambahan Aset dari Pengembalian Aset kerja sama Hotel Ratu pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar (Rp5.071.700.000).
3. Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas bangunan yang digunakan untuk *insenerator* pengelolaan limbah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp193.157.256,59).

|                        |                             |                             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.2 Kewajiban</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                        | <b>Rp428.760.918.271,57</b> | <b>Rp648.755.237.050,11</b> |

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp428.760.918.271,57 turun sebesar Rp219.994.318.778,54 atau 33,91% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp648.755.237.050,11. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.





Tabel V.3.54 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                   | Per 31 Desember 2025      | Per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2                        | 3                         | 4                         | 5 = (3-4)                   | 6              |
| 1             | Kewajiban Jangka Pendek  | 427.142.795.404,66        | 646.990.012.104,40        | (219.847.216.699,74)        | (33,98)        |
| 2             | Kewajiban Jangka Panjang | 1.618.122.866,91          | 1.765.224.945,71          | (147.102.078,80)            | (8,33)         |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>428.760.918.271,57</b> | <b>648.755.237.050,11</b> | <b>(219.994.318.778,54)</b> | <b>(33,91)</b> |

Berdasarkan Kewajiban per 31 Desember 2025 di atas diketahui bahwa kewajiban mengalami penurunan pada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Adapun rincian kewajiban jangka pendek dijelaskan sebagai berikut.

|                                        |                             |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                        | <b>Rp427.142.795.404,66</b> | <b>Rp646.990.012.104,40</b> |

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp427.142.795.404,66 mengalami penurunan sebesar Rp219.847.216.699,74 atau 33,98% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp646.990.012.104,40. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel V.3.55 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                             | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2                                  | 3                         | 4                         | 5 = (3-4)                   | 6              |
| 1.            | Bagian lancar Utang Jangka Panjang | 147.102.078,80            | 147.102.078,80            | 0,00                        | 0,00           |
| 2.            | Pendapatan diterima dimuka         | 4.362.193.410,96          | 21.037.500,00             | 4.341.155.910,96            | 20.635,32      |
| 3.            | Utang Belanja                      | 419.530.857.409,35        | 644.231.547.834,23        | (224.700.690.424,88)        | (34,88)        |
| 4.            | Utang Jangka Pendek Lainnya        | 3.102.642.505,55          | 2.590.324.691,37          | 512.317.814,18              | 19,78          |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>427.142.795.404,66</b> | <b>646.990.012.104,40</b> | <b>(219.847.216.699,74)</b> | <b>(33,98)</b> |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase Utang Belanja atas keseluruhan Kewajiban Jangka Pendek adalah sebesar 98,22%. Hal itu memperlihatkan Utang Belanja paling berpengaruh atas keseluruhan Kewajiban Jangka Pendek.

|                                                       |                             |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                                                       | <b>Rp0,00</b>               | <b>Rp0,00</b>               |

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 tidak mengalami Kenaikan/(Penurunan) jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024.



|                                                             |                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.2.1.2 Bagian Lancar<br/>Utang Jangka<br/>Panjang</b> | <b><u>per 31 Desember 2025</u></b><br><b>Rp147.102.078,80</b> | <b><u>per 31 Desember 2024</u></b><br><b>Rp147.102.078,80</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp147.102.078,80 yang merupakan bagian utang kepada PT Simotha Putra Parayudha (SPP) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 11/KB/HKM/2019 dan 1209/SPP-PEMDA/XII/19 Tanggal 9 Desember 2019 atas penggantian biaya pembangunan gedung Bea dan Cukai yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2026.

|                                                     |                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.2.1.3 Pendapatan<br/>Diterima<br/>Dimuka</b> | <b><u>per 31 Desember 2025</u></b><br><b>Rp4.362.193.410,96</b> | <b><u>per 31 Desember 2024</u></b><br><b>Rp21.037.500,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 Rp4.362.193.410,96 mengalami peningkatan sebesar Rp4.341.155.910,96 atau 20.635,32% jika dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.037.500,00. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada **Lampiran V.3.40**.

|                                |                                                                   |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.2.1.4 Utang Belanja</b> | <b><u>per 31 Desember 2025</u></b><br><b>Rp419.530.857.409,35</b> | <b><u>per 31 Desember 2024</u></b><br><b>Rp644.231.547.834,23</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp419.530.857.409,35 turun sebesar Rp224.700.690.424,88 atau 34,88% dari Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp644.231.547.834,23. Saldo Utang Belanja pada Tahun 2025 tersebut disebabkan oleh manajemen kas yang belum memadai dan tidak tersedianya dana di RKUD untuk membiayai seluruh beban pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2025, serta tidak tercapainya target Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar Rp4.308.953.257.411,45 atau sebesar 96,99% dari target yang ditetapkan. Rincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel V.3.56 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| <i>(dalam Rupiah)</i> |                               |                           |                           |                             |                |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| No                    | Uraian                        | per 31 Desember 2025      | per 31 Desember 2024      | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
| 1                     | 2                             | 3                         | 4                         | 5 = (3-4)                   | 6              |
| 1                     | Utang Belanja Pegawai         | 22.085.071.625,72         | 11.264.751.412,40         | 10.820.320.213,32           | 96,05          |
| 2                     | Utang Belanja Barang dan Jasa | 101.300.172.031,63        | 89.084.041.153,29         | 12.216.130.878,34           | 13,71          |
| 3                     | Utang Belanja Modal           | 11.859.393.771,00         | 49.098.416.272,54         | (37.239.022.501,54)         | (75,85)        |
| 4                     | Utang Belanja Bagi Hasil      | 222.846.219.981,00        | 384.044.338.996,00        | (161.198.119.015,00)        | (41,97)        |
| 5                     | Bantuan Keuangan              | 61.440.000.000,00         | 110.740.000.000,00        | (49.300.000.000,00)         | (44,52)        |
| <b>Jumlah</b>         |                               | <b>419.530.857.409,35</b> | <b>644.231.547.834,23</b> | <b>(224.700.690.424,88)</b> | <b>(34,88)</b> |

Rincian Utang Belanja secara detail terdapat pada **Lampiran V.3.41.1 s.d. Lampiran V.3.41.5**.

Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp419.530.857.409,35 diuraikan sebagai berikut.



## 1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai terdapat pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi yang merupakan utang BLUD yang terdiri dari Utang Jasa Pelayanan BPJS, Utang Jasa Pendidikan, Pelatihan Kesehatan, Utang Honorarium, dll. Utang belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 uraiannya sebagai berikut.

**Tabel V.3.57 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.      | Uraian                                              | per 31 Desember 2025     | per 31 Desember 2024     | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)             |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1        | 2                                                   | 3                        | 4                        | 5 = (3-4)                | 6               |
| <b>1</b> | <b>RSUD Raden Mattaher</b>                          | <b>22.085.071.625,72</b> | <b>10.572.747.491,40</b> | <b>11.512.324.134,32</b> | <b>108,89</b>   |
| a        | Utang Tahun 2025                                    | 20.946.385.681,32        | 0,00                     | 20.946.385.681,32        | 100,00          |
| b        | Utang Tahun 2024                                    | 139.755.440,00           | 9.162.673.331,00         | (9.022.917.891,00)       | (98,47)         |
| c        | Utang Tahun 2023                                    | 385.227.150,40           | 796.370.806,40           | (411.143.656,00)         | (51,63)         |
| d        | Utang Tahun 2022                                    | 169.702.874,00           | 169.702.874,00           | 0,00                     | 0,00            |
| e        | Utang Tahun 2021                                    | 289.490.740,00           | 289.490.740,00           | 0,00                     | 0,00            |
| f        | Utang Tahun 2020                                    | 154.509.740,00           | 154.509.740,00           | 0,00                     | 0,00            |
| <b>2</b> | <b>Dinas Pendidikan</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>688.491.679,00</b>    | <b>(688.491.679,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |
| a        | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 0,00                     | 304.163.615,00           | (304.163.615,00)         | (100,00)        |
| b        | Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                   | 0,00                     | 384.328.064,00           | (384.328.064,00)         | (100,00)        |
| <b>3</b> | <b>Disnakertrans</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>3.512.242,00</b>      | <b>(3.512.242,00)</b>    | <b>(100,00)</b> |
| a        | Tamsil PNS (Prestasi PNS)                           | 0,00                     | 3.512.242,00             | (3.512.242,00)           | (100,00)        |
|          | <b>Total</b>                                        | <b>22.085.071.625,72</b> | <b>11.264.751.412,40</b> | <b>10.820.320.213,32</b> | <b>96,05</b>    |

Terhadap Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan langkah strategis untuk penyelesaiannya. Pembayaran utang Belanja Pegawai telah dilakukan pembayaran pada Triwulan pertama Tahun 2026 sebesar Rp14.517.952.556,24 dan terhadap sisanya sebesar Rp7.567.119.069,48 akan dibayarkan pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

Adapun Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025, terdapat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel V.3.58 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Awal</b>                                           | <b>11.264.751.412,40</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                       | <b>20.946.385.681,32</b> |
| - Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Raden Mattaher | 20.946.385.681,32        |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                       | <b>10.126.065.468,00</b> |
| - Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Raden Mattaher | 9.434.061.547,00         |
| - Pembayaran Utang Belanja Pegawai Dinas Pendidikan         | 688.491.679,00           |
| - Pembayaran Utang Belanja Pegawai Dinas Disnakertrans      | 3.512.242,00             |
| <b>Saldo Akhir</b>                                          | <b>22.085.071.625,72</b> |

## 2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp101.300.172.031,63 terdiri atas:

- Utang Belanja Barang pada BLUD RSUD Raden Mattaher sebesar Rp86.403.418.183,28.



- b. Utang Belanja Jasa sebesar Rp7.923.655.178,00 terdiri dari:
- 1) Utang Belanja Jasa BLUD RSUD Raden Mattaher sebesar Rp4.597.635.888,00.
  - 2) Utang Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon, Internet,dll) pada 35 Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp2.034.549.190,00.
  - 3) Utang Belanja Jasa pada Dinas PUPR sebesar Rp1.261.566.700,00.
  - 4) Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Konsultan Pengawasan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp29.903.400,00.
- c. Utang Belanja Pemeliharaan pada BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp3.950.970.276,35.
- d. Utang Belanja Perjalanan Dinas pada BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp1.350.000,00.
- e. Utang Belanja Uang dan/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp1.726.301.547,00 yang merupakan pemberian Pelayanan Rujuk Parsial (Pelayanan Pemeriksaan CT Scan,MRI,Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Patologi Klinik) ke RS Abdul Manap dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024 s.d 04 Maret 2026.
- f. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kesehatan lainnya sebesar Rp1.294.476.847,00 terdiri dari:
- 1) Utang Belanja Barang dan Jasa pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp1.294.299.247,00.
  - 2) Utang Belanja Barang dan Jasa pada RS Jiwa Daerah Kol.H.M.Syukur Provinsi Jambi sebesar Rp177.600,00.

Utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel V.3.59 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian                                | Utang TA 2025            | Utang TA 2024            | Selisih                  | %               |
|----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                     | 3                        | 4                        | 5 = (3-4)                | 6               |
| 1  | <b>Utang Belanja Barang</b>           | <b>86.403.418.183,28</b> | <b>75.905.591.732,29</b> | <b>10.497.826.450,99</b> | <b>13,83</b>    |
|    | RSUD                                  | 86.403.418.183,28        | 75.706.208.430,36        | 10.697.209.752,92        | 14,13           |
|    | PUPR                                  | 0                        | 199.383.301,93           | (199.383.301,93)         | (100,00)        |
| 2  | <b>Utang Belanja Jasa</b>             | <b>7.923.655.178,00</b>  | <b>8.844.753.355,00</b>  | <b>(921.098.177,00)</b>  | <b>(10,41)</b>  |
|    | RSUD                                  | 4.597.635.888,00         | 5.363.518.484,00         | (765.882.596,00)         | (14,28)         |
|    | Utang Belanja Jasa Kantor<br>35 SKPD  | 2.034.549.190,00         | 2.219.668.171,00         | (185.118.981,00)         | (8,34)          |
|    | DINAS PUPR                            | 1.261.566.700,00         | 1.261.566.700,00         | 0,00                     | 0,00            |
|    | DINAS PENDIDIKAN                      | 29.903.400,00            | 0                        | 29.903.400,00            | 100,00          |
| 3  | <b>Utang Belanja Pemeliharaan</b>     | <b>3.950.970.276,35</b>  | <b>53.412.499,83</b>     | <b>3.897.557.776,52</b>  | <b>7.297,09</b> |
|    | RSUD                                  | 3.950.970.276,35         | 53.412.499,83            | 3.897.557.776,52         | 7.297,09        |
| 4  | <b>Utang Belanja Perjalanan Dinas</b> | <b>1.350.000,00</b>      | <b>34.120.000,00</b>     | <b>(32.770.000,00)</b>   | <b>(96,04)</b>  |
|    | RSUD                                  | 1.350.000,00             | 34.120.000,00            | (32.770.000,00)          | (96,04)         |



| No | Uraian                                                                                     | Utang TA 2025      | Utang TA 2024     | Selisih           | %       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | 2                                                                                          | 3                  | 4                 | 5 = (3-4)         | 6       |
| 5  | Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.726.301.547,00   | 2.079.943.910,00  | (353.642.363,00)  | (17,00) |
|    | RSUD                                                                                       | 1.726.301.547,00   | 2.079.943.910,00  | (353.642.363,00)  | (17,00) |
| 6  | Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 1.294.476.847,00   | 2.166.219.656,00  | (871.742.809,00)  | (40,24) |
|    | Labkesda                                                                                   | 1.294.299.247,00   | 1.356.765.320,00  | (62.466.073,00)   | (4,60)  |
|    | RS Jiwa                                                                                    | 177.600,00         | 809.454.336,00    | (809.276.736,00)  | (99,98) |
|    | Utang Belanja Barang dan Jasa                                                              | 101.300.172.031,63 | 89.084.041.153,12 | 12.216.130.878,51 | 13,71   |

Terhadap Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan langkah Strategis dalam hal penyelesaian Utang Belanja Barang dan Jasa antara lain:

- 1) Pihak Manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi akan melakukan penyelesaian pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp96.680.455.894,63 pada Tahun Anggaran 2026 dan Tahun 2027 dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Untuk utang Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai RSUD Raden Mattaher Jambi akan memprioritaskan penyelesaian terlebih dahulu untuk umur utang yang paling lama (Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan penyelesaian umur utang tahun setelahnya), dan untuk obat-obatan *Life Saving* juga akan diprioritaskan untuk dapat dibayarkan kepada Distributor/Penyedia Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai. Direncanakan dalam kurun waktu 2 (Dua) Tahun kedepan yakni Tahun 2026 dan Tahun 2027 Utang Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai dapat terselesaikan dari sumber pembiayaan BLUD.
  - b) Untuk Utang Belanja Barang dan Jasa Non Medis Lainnya (ATK, Belanja Rumah Tangga, dan lain-lain) pihak RSUD Raden Mattaher Jambi akan melakukan penyelesaian terhadap Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Utang Belanja Barang dan Jasa Non Medis Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 akan dapat dilakukan pembayaran.
  - c) Pada Tahun Anggaran 2026 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi telah dibayarkan sebesar Rp5.573.479.842,00 pada Semester I dimana telah dibayarkan pada bulan Februari 2026 dan akan dibayarkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026 dan pada Tahun Anggaran 2027.
- 2) Pihak Manajemen RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi akan membayarkan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RS Jiwa Daerah sebesar Rp177.600,00 pada Tahun Anggaran 2026.
- 3) Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sebesar Rp1.726.301.547,00 merupakan Kegiatan Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain. Utang tersebut akan dibayarkan melalui Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.



- 4) Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.294.299.247,00 (Laboratorium Kesehatan Daerah) akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026.
- 5) Utang Belanja Jasa Kantor Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan utang Biaya Utilitas (Listrik, Air, Telpon, Internet) pada 35 SKPD sebesar Rp2.034.549.190,00 dengan rincian pada **Lampiran V.3.42** telah dilakukan pembayaran pada Semester I Tahun 2026.

Adapun Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025, terdapat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel V.3.60 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025**

| <i>(dalam Rupiah)</i>                                   |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Awal</b>                                       | <b>89.084.041.153,12</b>  |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                   | <b>14.395.384.227,51</b>  |
| - Penambahan Utang Belanja Barang                       | 10.497.826.450,99         |
| - Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan                 | 3.897.557.776,52          |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                   | <b>2.179.253.349,00</b>   |
| - Pembayaran Utang Belanja Jasa                         | 921.098.177,00            |
| - Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas             | 32.770.000,00             |
| - Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Pihak Ketiga | 353.642.363,00            |
| - Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD         | 871.742.809,00            |
| <b>Saldo Akhir</b>                                      | <b>101.300.172.031,63</b> |

3. Utang Belanja Modal sebesar Rp11.859.393.771,00 terdiri atas:
  - a. Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 karena telah dilakukan pembayaran pada tahun 2025 sebesar Rp3.143.200.000,00.
  - b. Utang Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.935.475.407,00.
    - 1) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.922.689.607,00, akan dibayarkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026.
    - 2) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada RS Jiwa Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.785.800,00, akan dibayarkan pada Semester I Tahun Anggaran 2026.
  - c. Utang Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.923.918.364,00 terdiri dari:
    - 1) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp69.970.272,00 merupakan utang tahun seblum tahun 2025 yang belum dibayarkan.
    - 2) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi sebesar Rp8.600.095.092,00 berdasarkan Kontrak Nomor 640/002/DPUPR-6/PPK-IS/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp149.309.800.000,00 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 130/BASTSPP/KBMP\_BDH/JBI/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 a.n Iwan Syafwadi, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Jauhar Maknusu, ST selaku Penyedia atas pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung *Islamic Centre Jambi (Multi Years)*. Progress fisik pada saat pembayaran terakhir sebesar 99,106%. Pekerjaan terus dilaksanakan dengan mempedomani





Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran hingga kondisi pekerjaan selesai 100%. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja sisa atas Kontrak sebesar 5,76% akan dianggarkan dan dibayarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Utang belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel V.3.61 Rincian Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2025**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                  | Utang TA 2025            | Utang TA 2024            | Selisih                    | (%)            |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                       | 3                        | 4                        | 5 = (3-4)                  | 6              |
| 1  | <b>Utang Belanja Modal Tanah</b>                        | 0                        | 3.143.200.000,00         | (3.143.200.000,00)         | (100)          |
|    | PUPR                                                    | 0                        | 3.143.200.000,00         | (3.143.200.000,00)         | (100)          |
| 2  | <b>Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>          | 2.935.475.407,00         | 2.982.798.244,54         | (47.322.837,54)            | (1,59)         |
|    | RSUD RADEN MATTATHER JAMBI                              | 2.922.689.607,00         | 2.905.675.129,54         | 17.014.477,46              | 0,59           |
|    | RS JIWA                                                 | 12.785.800,00            | 77.123.115,00            | (64.337.315,00)            | (83,42)        |
| 3  | <b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>          | 8.923.918.364,00         | 23.880.749.728,00        | (14.956.831.364,00)        | (62,63)        |
|    | <i>Utang Belanja Modal Bangunan Gedung</i>              | 8.923.918.364,00         | 23.862.490.728,00        | (14.938.572.364,00)        | (62,6)         |
|    | RSUD                                                    | 253.853.000,00           | 2.873.210.000,00         | (2.619.357.000,00)         | (91,16)        |
|    | Dinas Pendidikan                                        | 69.970.272,00            | 139.306.536,00           | (69.336.264,00)            | (49,77)        |
|    | PUPR                                                    | 8.600.095.092,00         | 20.849.974.192,00        | (12.249.879.100,00)        | (58,75)        |
|    | <i>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</i>     | 0,00                     | 18.259.000,00            | (18.259.000,00)            | (100)          |
|    | Dinas Kesehatan                                         | 0,00                     | 18.259.000,00            | (18.259.000,00)            | (100)          |
| 4  | <b>Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b> | 0,00                     | 19.091.668.300,00        | (19.091.668.300,00)        | (100)          |
|    | PUPR                                                    | 0,00                     | 19.091.668.300,00        | (19.091.668.300,00)        | (100)          |
|    | <b>Jumlah Utang Belanja Modal</b>                       | <b>11.859.393.771,00</b> | <b>49.098.416.272,54</b> | <b>(37.239.022.501,54)</b> | <b>(75,85)</b> |

Adapun Mutasi Tambah Kurang Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025, terdapat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel V.3.62 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Awal</b>                                 | <b>49.098.416.272,54</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                             | <b>17.014.477,46</b>     |
| - Penambahan Utang Belanja Modal RSUD             | 17.014.477,46            |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                             | <b>37.256.036.979,00</b> |
| - Pembayaran Utang Belanja Modal PUPR             | 34.484.747.400,00        |
| - Pembayaran Utang Belanja Modal RSUD             | 2.619.357.000,00         |
| - Pembayaran Utang Belanja Modal RS Jiwa          | 64.337.315,00            |
| - Pembayaran Utang Belanja Modal Dinas Pendidikan | 69.336.264,00            |
| - Pembayaran Utang Belanja Modal Dinas Kesehatan  | 18.259.000,00            |
| <b>Saldo Akhir</b>                                | <b>11.859.393.771,00</b> |



4. Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp222.846.219.981,00

Utang Belanja Bagi Hasil berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp222.846.219.981,00 yang merupakan utang Bagi Hasil PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.63 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian              | Nilai                     | Nomor SK                     | Tanggal SK       | Keterangan               |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1   | 2                   | 3                         | 4                            | 5 = (3-4)        | 6                        |
| 1   | PBB-KB              | <b>190.552.246.987,00</b> |                              |                  |                          |
|     |                     | 25.028.950.984,00         | 1034/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025  | 11 November 2025 | TW II Tahun 2025         |
|     |                     | 73.937.866.307,00         | 1050/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025  | 18 November 2025 | TW III Tahun 2025        |
|     |                     | 91.585.429.696,00         | 267/KEP.GUB/BAPENDA-2.1/2026 | 31 Desember 2025 | TW IV Tahap I Tahun 2025 |
| 2   | Pajak Air Permukaan | <b>649.885.676,00</b>     |                              |                  |                          |
|     |                     | 121.840.523,00            | 1034/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025  | 11 November 2025 | TW II Tahun 2025         |
|     |                     | 189.900.332,00            | 1050/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025  | 18 November 2025 | TW III Tahun 2025        |
|     |                     | 338.144.821,00            | 267/KEP.GUB/BAPENDA-2.1/2026 | 31 Desember 2025 | TW IV Tahap I Tahun 2025 |
| 3   | Pajak Rokok         | <b>31.644.087.318,00</b>  | 1224/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025  | 31 Desember 2025 | TW IV Tahap I Tahun 2025 |
|     | <b>Jumlah</b>       | <b>222.846.219.981,00</b> |                              |                  |                          |

Adapun mutasi tambah kurang Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2025, terdapat pada Tabel berikut.

**Tabel V.3.64 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Awal</b>                                       | <b>384.044.338.996,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                   | <b>12.451.982.694,00</b>  |
| - Penambahan Utang DBH PBBKB                            | 12.158.445.441,00         |
| - Penambahan Utang DBH Pajak Air Permukaan              | 293.537.253,00            |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                   | <b>173.650.101.709,00</b> |
| - Pembayaran Utang Belanja DBH Pajak Kendaraan Bermotor | 105.020.655.013,00        |
| - Pembayaran Utang Belanja DBH BBNKB                    | 67.633.101.661,00         |
| - Pembayaran Utang Belanja DBH Pajak Rokok              | 996.345.035,00            |
| <b>Saldo Akhir</b>                                      | <b>222.846.219.981,00</b> |

Total Utang Belanja Bagi Hasil yang berasal dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun 2025 sebesar Rp222.846.219.981,00. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dirinci per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

**Tabel V.3.65 Rincian Utang Bagi Hasil Per Kabupaten/Kota Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No | Kab/Kota   | PBBKB             | PAP           | Pajak Rokok      | Total             |
|----|------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1  | 2          | 3                 | 4             | 5                | 6 = (3+4+5)       |
| 1  | Kota Jambi | 30.239.537.707,00 | 82.648.556,00 | 4.110.496.962,00 | 34.432.683.225,00 |
| 2  | Batanghari | 16.021.545.025,00 | 46.088.857,00 | 2.716.660.412,00 | 18.784.294.294,00 |
| 3  | Bungo      | 17.561.756.043,00 | 57.101.855,00 | 3.009.546.585,00 | 20.628.404.483,00 |



| No            | Kab/Kota      | PBBKB                     | PAP                   | Pajak Rokok              | Total                     |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1             | 2             | 3                         | 4                     | 5                        | 6 = (3+4+5)               |
| 4             | Tebo          | 16.418.225.354,00         | 41.300.233,00         | 2.969.270.099,00         | 19.428.795.686,00         |
| 5             | Merangin      | 21.726.162.709,00         | 32.347.128,00         | 3.077.852.371,00         | 24.836.362.208,00         |
| 6             | Sarolangun    | 12.911.832.004,00         | 47.179.658,00         | 2.731.813.075,00         | 15.690.824.737,00         |
| 7             | Muaro Jambi   | 14.462.336.050,00         | 64.172.416,00         | 3.313.175.100,00         | 17.839.683.566,00         |
| 8             | Tanjab. Barat | 20.860.355.959,00         | 101.413.888,00        | 2.831.979.054,00         | 23.793.748.901,00         |
| 9             | Tanjab. Timur | 16.034.052.654,00         | 40.534.897,00         | 2.454.642.318,00         | 18.529.229.869,00         |
| 10            | Sungai Penuh  | 15.321.184.180,00         | 40.891.762,00         | 1.862.375.377,00         | 17.224.451.319,00         |
| 11            | Kerinci       | 8.984.361.975,00          | 107.103.753,00        | 2.566.275.965,00         | 11.657.741.693,00         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>190.541.349.660,00</b> | <b>660.783.003,00</b> | <b>31.644.087.318,00</b> | <b>222.846.219.981,00</b> |

Terhadap utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah strategis untuk melakukan pembayaran secara bertahap pada Tahun 2026 dengan prioritas penyaluran dana transfer pada pembayaran utang jangka pendek. Pada APBD Murni Tahun 2026 sebesar Rp582.463.402.992,00, dengan peruntukkan pembayaran utang Belanja Dana Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp222.846.219.981,00 dan Belanja Dana Bagi Hasil Tahun 2026 sebesar Rp359.617.183.011,00. Pada Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan pembayaran utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp31.644.087.318,00 yakni pada tanggal 11 Februari 2026 dan sisanya untuk Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp191.202.132.663,00 akan dibayarkan secara bertahap pada Tahun 2026.

5. Utang Belanja Bantuan Keuangan Rp61.440.000.000,00

- a. Utang Belanja Bantuan Keuangan Kelurahan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.970.000.000,00 telah disalurkan pada tanggal 3 Juli 2025. Sedangkan utang Bantuan Keuangan Kelurahan sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp4.960.000.000,00 atas tunda salur penyaluran tahap II TA 2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.3.66 Rincian Alokasi Bantuan Kelurahan Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No            | Kabupaten / Kota     | Saldo Akhir             | Nomor SK                    | Tanggal SK       |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1             | Kota Jambi           | 2.720.000.000,00        | 1146/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 30 Desember 2025 |
| 2             | Tanjung Jabung Barat | 800.000.000,00          | 1214/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 18 Desember 2025 |
| 3             | Merangin             | 400.000.000,00          | 1146/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 30 Desember 2025 |
| 4             | Bungo                | 480.000.000,00          | 1146/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 30 Desember 2025 |
| 5             | Kerinci              | 80.000.000,00           | 1146/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 30 Desember 2025 |
| 6             | Muaro Jambi          | 200.000.000,00          | 1214/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 18 Desember 2025 |
| 7             | Tebo                 | 280.000.000,00          | 1146/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 | 30 Desember 2025 |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>4.960.000.000,00</b> |                             |                  |

- b. Utang Belanja Bantuan Keuangan Desa per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.770.000.000,00 telah disalurkan pada tanggal 3 Juli 2025. Sedangkan utang Bantuan Keuangan Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp56.480.000.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 1145/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 Tanggal 18 Desember 2025 dengan rincian seperti pada tabel berikut.



Tabel V.3.67 Rincian Alokasi Bantuan Desa Tahun 2025

(dalam Rupiah)

| No            | Kabupaten/Kota       | Saldo Akhir              |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1             | Batanghari           | 4.400.000.000,00         |
| 2             | Tanjung Jabung Barat | 4.560.000.000,00         |
| 3             | Merangin             | 8.200.000.000,00         |
| 4             | Bungo                | 5.640.000.000,00         |
| 5             | Kerinci              | 11.320.000.000,00        |
| 6             | Tanjung Jabung Timur | 2.920.000.000,00         |
| 7             | Muaro Jambi          | 6.000.000.000,00         |
| 8             | Sarolangun           | 5.960.000.000,00         |
| 9             | Tebo                 | 4.880.000.000,00         |
| 10            | Kota Sungai Penuh    | 2.600.000.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>56.480.000.000,00</b> |

Terhadap Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah strategis untuk melakukan pembayaran secara bertahap pada Tahun 2026. Pada APBD Murni Tahun 2026 telah dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan Desa dan Kelurahan sebesar Rp79.250.000.000,00 dengan peruntukkan pembayaran utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp61.440.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2026 sebesar Rp17.810.000.000,00. Utang Belanja Bantuan Keuangan akan dibayarkan secara bertahap pada Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2026.

Adapun mutasi tambah kurang Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025, terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel V.3.68 Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Awal</b>                                         | <b>110.740.000.000,00</b> |
| <b>Mutasi Tambah:</b>                                     | <b>61.440.000.000,00</b>  |
| - Penambahan Utang Bantuan Keuangan Kelurahan             | 4.960.000.000,00          |
| - Penambahan Utang Bantuan Keuangan Desa                  | 56.480.000.000,00         |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                                     | <b>110.740.000.000,00</b> |
| - Pembayaran Kurang Salur Tahun 2024 Utang BKBK Kelurahan | 11.970.000.000,00         |
| - Pembayaran Kurang Salur Tahun 2024 Utang BKBK Desa      | 98.770.000.000,00         |
| <b>Saldo Akhir</b>                                        | <b>61.440.000.000,00</b>  |

|                  |                                    |                             |                                |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>5.3.2.1.5</b> | <b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b> | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember TA 2024</b> |
|                  |                                    | <b>Rp3.102.642.505,55</b>   | <b>Rp2.590.324.691,37</b>      |

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.102.642.505,55 naik sebesar Rp512.317.814,18 atau sebesar 19,78% jika dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.590.324.691,37. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.102.642.505,55 dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel V.3.69 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| N0            | Uraian                                                            | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                                                 | 3                       | 4                       | 5 = (3-4)                | 6            |
| 1             | Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang                       | 2.320.932.213,09        | 2.320.932.213,09        | 0,00                     | 0,00         |
| 2             | Angsuran Pelepasan Hak Atas Tanah a.n Yeti Suhartini              | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 0,00                     | 0,00         |
| 3             | Pengembalian Hibah BOS (2023)                                     | 0,00                    | 72.805.102,00           | (72.805.102,00)          | (100,00)     |
| 4             | Potongan Tabungan Perumahan                                       | 82.955.000,00           | 82.955.000,00           | 0,00                     | 0,00         |
| 5             | Pengembalian Hibah BOS (2024)                                     | 0,00                    | 32.800.000,00           | (32.800.000,00)          | (100,00)     |
| 6             | Potongan Korpri di Bendahara Pembantu Biro Perekonomian           | 0,00                    | 26.595.900,00           | (26.595.900,00)          | (100,00)     |
| 7             | Uang PPTK yang belum diserahkan pada Biro Administrasi Pimpinan   | 0,00                    | 500,00                  | (500,00)                 | (100,00)     |
| 8             | Uang PPTK yang belum diserahkan pada Biro Administrasi Organisasi | 0,00                    | 393,00                  | (393,00)                 | (100,00)     |
| 9             | Kas yang dibatasi penggunaannya                                   | 193.647.518,46          | 49.235.583,28           | 144.411.935,18           | 293,31       |
| 10            | Pengembalian Dana BOS (2025)                                      | 459.048.774,00          | 0,00                    | 458.168.774,00           | 100,00       |
| 11            | Kas Lainnya BIO CF di Kasda yang harus dikembalikan ke RKUN       | 41.059.000,00           | 0,00                    | 41.059.000,00            | 100,00       |
| <b>Jumlah</b> |                                                                   | <b>3.102.642.505,55</b> | <b>2.590.324.691,37</b> | <b>512.317.814,18</b>    | <b>19,78</b> |

Penjelasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

a. Jaminan reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp2.320.932.213,09

Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi ini merupakan jaminan yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pasca tambang di bidang pertambangan umum. Jaminan pasca tambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.

b. Angsuran pelepasan hak atas tanah a.n. Yeti Suhartini sebesar Rp5.000.000,00

Merupakan pembayaran angsuran pelepasan atas hak atas tanah yang disetor ke kas daerah. Proses pelepasan tanah tersebut dihentikan sejak TA 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengakui sebagai pendapatan yang bersumber dari pembayaran atas cicilan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi karena sudah melewati batas waktu cicilan sesuai dengan *Legal Opinion* (LO) Kejaksaan Tinggi. Sehingga dalam hal ini untuk setoran a.n Yeti Suhartini baru dapat diakui sebagai pendapatan atas cicilan pelepasan tanah apabila yang bersangkutan telah mengajukan tuntutan ke pengadilan, dan ada surat ketetapan pengadilan (dan dapat diterima kembali apabila ada ketetapan).

c. Potongan Tabungan Perumahan sebesar Rp82.955.000,00

Merupakan potongan tabungan perumahan yang dihentikan penyetorannya sebab Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dibubarkan sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat memastikan perlakuan selanjutnya atas uang tersebut. Hasil konfirmasi dengan Pihak Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pengembalian dana tersebut masih menunggu keluarnya



Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengembalian dana tersebut.

d. Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp193.647.518,46

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan penerimaan di RKUD yang belum dapat diidentifikasi yang terdiri dari Tahun 2024 sebesar Rp49.235.583,28 dan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp144.411.935,18.

e. Pengembalian Dana Bos Tahun 2025 sebesar Rp459.048.774,00

Pengembalian Dana BOS merupakan pengembalian BOS yang disetor ke Kas Daerah dan akan disetor ke Kas Negara dari beberapa Satuan Pendidikan, yaitu atas:

- 1) *Recovery* pemeriksaan APH (Polresta Tanjung Jabung Barat) SMAN 7 Tanjung Jabung Barat sebesar Rp91.055.800,00.
- 2) Pembayaran temuan Inspektorat atas LHP Nomor: LAP.700/112/ITPROV-4/VI/2025 Anggaran Dana BOS 2024 SMAN 2 Sarolangun sebesar Rp132.774.500,00.
- 3) Pembayaran temuan Inspektorat atas LHP Nomor: LAP.700/112/ITPROV-4/VI/2025 Anggaran Dana BOS 2024 SMKN 4 Sarolangun sebesar Rp75.000.000,00.
- 4) Pembayaran temuan Inspektorat atas LHP Nomor: LAP.700/112/ITPROV-4/VI/2025 Anggaran Dana BOS 2024 SMKN 4 Sarolangun sebesar Rp81.602.924,00.
- 5) Pembayaran temuan Inspektorat atas Belanja BOS pada SMA Negeri 4 Muaro Jambi Tahun 2022 sebesar Rp31.529.000,00.
- 6) Pembayaran temuan Inspektorat atas Belanja BOS dan uangnya masih di Rekening BOS di Dinas Pendidikan sebesar Rp46.206.550,00 terdiri dari Pengembalian temuan Inspektorat atas Belanja BOS dan uangnya masih di Rekening BOS di Dinas Pendidikan SMAN 9 Tanjung Jabung Barat sebesar Rp11.802.320,00 dan SMAN 4 Sungai Penuh sebesar Rp34.404.230,00.
- 7) Pengembalian belanja perjalanan dinas SMKN 13 Sarolangun untuk dikembalikan ke RKUN sebesar Rp880.000,00.

f. Kas Lainnya BIO CF Tahun 2025 di Kasda yang harus dikembalikan ke RKUN sebesar Rp41.059.000,00.

|                |                       |                             |                             |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3.2.2</b> | <b>Kewajiban</b>      | <b>per 31 Desember 2025</b> | <b>per 31 Desember 2024</b> |
|                | <b>Jangka Panjang</b> | <b>Rp1.618.122.866,91</b>   | <b>Rp1.765.224.945,71</b>   |

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.618.122.866,91 turun sebesar Rp147.102.078,80 atau sebesar 8,33% jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.765.224.945,71. Pengurangan sebesar Rp147.102.078,80 karena terdapat pembayaran cicilan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang dan diposisikan ke Akun Utang Jangka Pendek-Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.





Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan utang jangka panjang penggantian biaya pembangunan gedung bea dan cukai berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 24 Tanggal 18 Desember 2019 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha tentang Penggunausahaan Aset Pemerintah Provinsi Jambi dalam Bentuk Bangun Guna Serah atau *Build, Operate and Transfer* (BOT) Berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 10,765 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Thaha Jambi (WTC). Yang akan dilakukan progres pelunasan selama kurun waktu 12 Tahun.

|              |                |                                |                                |
|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>5.3.3</b> | <b>Ekuitas</b> | <b>per 31 Desember 2025</b>    | <b>per 31 Desember 2024</b>    |
|              |                | <b>Rp10.131.227.247.566,60</b> | <b>Rp10.077.351.495.969,90</b> |

Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp10.131.227.247.566,60 naik sebesar Rp53.875.751.596,67 atau 0,53% jika dibanding tahun 2024 sebesar Rp10.077.351.495.969,90.

**Tabel V.3.70 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian        | Tahun 2025            | Tahun 2024            | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)     |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 1  | 2             | 3                     | 4                     | 5 = (3-4)                | 6       |
| 1  | Aset          | 10.559.988.165.838,10 | 10.726.106.733.020,00 | (166.118.567.181,87)     | (1,55)  |
| 2  | Kewajiban     | 428.760.918.271,57    | 648.755.237.050,11    | (219.994.318.778,54)     | (33,91) |
| 3  | Ekuitas Akhir | 10.131.227.247.566,60 | 10.077.351.495.969,90 | 53.927.551.108,68        | 0,53    |



## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.4.1 Pendapatan-LO

**Tahun 2025**  
**Rp4.633.573.805.412,15**

**Tahun 2024**  
**Rp4.691.047.137.932,71**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Provinsi Jambi tahun 2025 sebesar Rp4.633.573.805.412,15, turun sebesar Rp57.473.332.520,56 atau 1,23% jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp4.691.047.137.932,71. Pendapatan-LO terdiri atas Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.4.1 Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                           | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)   | (%)           |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1             | 2                                | 3                           | 4                           | 5=3-4                      | 6=5:4         |
| 1             | Pendapatan Asli Daerah-LO        | 1.891.432.445.127,97        | 2.011.991.330.052,95        | (120.558.884.924,98)       | (5,99)        |
| 2             | Pendapatan Transfer-LO           | 2.537.452.984.452,00        | 2.594.321.980.792,00        | (56.868.996.340,00)        | (2,19)        |
| 3             | Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO | 204.688.375.832,18          | 84.733.827.087,76           | 119.954.548.744,42         | 141,57        |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>4.633.573.805.412,15</b> | <b>4.691.047.137.932,71</b> | <b>(57.473.332.520,56)</b> | <b>(1,23)</b> |

Pada tahun 2025, komposisi Pendapatan Asli Daerah-LO terhadap Pendapatan-LO sebesar 40,82% dan kontribusi Pendapatan Transfer-LO terhadap Pendapatan-LO sebesar 54,76%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terhadap Pendapatan-LO sebesar 4,42%. Hal ini memperlihatkan masih adanya ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan yaitu sebesar 54,76% dari keseluruhan pendapatan daerah.

Pendapatan-LO tahun 2025 sebesar Rp4.633.573.805.412,15 dan Pendapatan LRA tahun 2025 sebesar Rp4.308.953.257.411,45 sehingga terdapat selisih sebesar Rp324.620.548.000,70.

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah- LO

**Tahun 2025**  
**Rp1.891.432.445.127,97**

**Tahun 2024**  
**Rp2.011.991.330.052,95**

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp1.891.432.445.127,97 turun sebesar Rp120.558.884.924,98 atau 5,99% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp2.011.991.330.052,95. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



**Tabel V.4.2 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024***(dalam Rupiah)*

| No            | Uraian                                                          | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                               | 3                           | 4                           | 5=3-4                       | 6=5:4         |
| 1             | Pendapatan Pajak Daerah-LO                                      | 1.510.113.969.575,41        | 1.795.286.580.252,38        | (285.172.610.676,97)        | (15,88)       |
| 2             | Pendapatan Retribusi Daerah-LO                                  | 241.812.299.532,82          | 153.706.446.182,13          | 88.105.853.350,69           | 57,32         |
| 3             | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO | 48.181.167.931,15           | 41.696.127.577,87           | 6.485.040.353,28            | 15,55         |
| 4             | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO                    | 91.325.008.088,59           | 21.302.176.040,57           | 70.022.832.048,02           | 328,71        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                 | <b>1.891.432.445.127,97</b> | <b>2.011.991.330.052,95</b> | <b>(120.558.884.924,98)</b> | <b>(5,99)</b> |

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp1.891.432.445.127,97 dan Pendapatan Asli Daerah LRA tahun 2025 sebesar Rp1.854.317.531.726,45, sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.114.913.401,52. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli Daerah LRA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.3 Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli Daerah LRA Tahun 2025***(dalam Rupiah)*

| No.           | Uraian                                                       | LO Tahun 2025               | LRA Tahun 2025              | Selisih                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                           | 4                           | 5=3-4                    |
| 1             | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 1.510.113.969.575,41        | 1.510.113.969.575,41        | 0,00                     |
| 2             | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 241.812.299.532,82          | 210.656.746.983,04          | 31.155.552.549,78        |
| 3             | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 48.181.167.931,15           | 41.696.127.577,87           | 6.485.040.353,28         |
| 4             | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 91.325.008.088,59           | 91.850.687.590,13           | (525.679.501,54)         |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>1.891.432.445.127,97</b> | <b>1.854.317.531.726,45</b> | <b>37.114.913.401,52</b> |

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO**      **Tahun 2025**      **Tahun 2024**  
**Rp1.510.113.969.575,41**      **Rp1.795.286.580.252,38**

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp1.510.113.969.575,41 turun sebesar Rp285.172.610.676,97 atau 15,88% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp1.795.286.580.252,38. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.4 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024***(dalam Rupiah)*

| No | Uraian                                         | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)     |
|----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| 1  | 2                                              | 3                  | 4                  | 5=3-4                    | 6=5:4   |
| 1  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO            | 429.774.508.700,00 | 633.199.614.270,00 | (203.425.105.570,00)     | (32,13) |
| 2  | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO | 264.278.759.300,00 | 415.046.447.701,00 | (150.767.688.401,00)     | (36,33) |



| No | Uraian                                               | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                    | 3                           | 4                           | 5=3-4                       | 6=5:4          |
| 3  | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)– LO     | 511.805.127.735,53          | 500.090.161.490,38          | 11.714.966.245,15           | 2,34           |
| 4  | Pajak Air Permukaan (PAP)– LO                        | 1.759.084.697,00            | 1.457.198.014,00            | 301.886.683,00              | 20,72          |
| 5  | Pajak Rokok – LO                                     | 298.430.761.679,00          | 245.493.158.777,00          | 52.937.602.902,00           | 21,56          |
| 6  | Pajak Alat Berat - LO                                | 213.699.747,00              | 0,00                        | 213.699.747,00              | 100,00         |
| 7  | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO | 3.852.027.716,88            | 0,00                        | 3.852.027.716,88            | 100,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                                        | <b>1.510.113.969.575,41</b> | <b>1.795.286.580.252,38</b> | <b>(285.172.610.676,97)</b> | <b>(15,88)</b> |

Penurunan terjadi pada PKB dan BBNKB akibat dampak penerapan pajak opsen dan pemberian relaksasi (subsidi) pengenaan PKB dan BBNKB pada tahun 2025. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah LRA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.5 Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian           | LO Tahun 2025               | LRA Tahun 2025              | Selisih     |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1   | 2                | 3                           | 4                           | 5=3-4       |
| 1.  | PKB              | 429.774.508.700,00          | 429.774.508.700,00          | 0,00        |
| 2.  | BBNKB            | 264.278.759.300,00          | 264.278.759.300,00          | 0,00        |
| 3.  | PBBKB            | 511.805.127.735,53          | 511.805.127.735,53          | 0,00        |
| 4.  | PAP              | 1.759.084.697,00            | 1.759.084.697,00            | 0,00        |
| 5.  | Pajak Rokok      | 298.430.761.679,00          | 298.430.761.679,00          | 0,00        |
| 6.  | Pajak Alat Berat | 213.699.747,00              | 213.699.747,00              | 0,00        |
| 7.  | Opsen Pajak MBLB | 3.852.027.716,88            | 3.852.027.716,88            | 0,00        |
|     | <b>Jumlah</b>    | <b>1.510.113.969.575,41</b> | <b>1.510.113.969.575,41</b> | <b>0,00</b> |

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA.

|                                                 |                             |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                                                 | <b>Rp241.812.299.532,82</b> | <b>Rp153.706.446.182,13</b> |

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp241.812.299.532,82 naik sebesar Rp88.105.853.350,69 atau 57,32% jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp153.706.446.182,13. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.6 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No       | Uraian                                 | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)          |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1        | 2                                      | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4        |
| <b>1</b> | <b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>          | <b>223.752.561.957,56</b> | <b>139.075.205.930,13</b> | <b>84.677.356.027,43</b> | <b>60,89</b> |
| a        | Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO       | 223.752.561.957,56        | 139.045.912.430,13        | 84.706.649.527,43        | 60,92        |
| b        | Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO    | 0,00                      | 29.293.500,00             | (29.293.500,00)          | (100,00)     |
| <b>2</b> | <b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>         | <b>18.019.841.895,26</b>  | <b>14.631.240.252,00</b>  | <b>3.388.601.643,26</b>  | <b>23,16</b> |
| a        | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 529.285.600,00            | 6.306.301.927,00          | (5.777.016.327,00)       | (91,61)      |



| No            | Uraian                                                           | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                                | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4         |
| b             | Retribusi Terminal-LO                                            | 0,00                      | 2.820.500,00              | (2.820.500,00)           | (100,00)      |
| c             | Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO                                | 1.973.294.000,00          | 0,00                      | 1.973.294.000,00         | 100,00        |
| d             | Retribusi Tempat Penginapan/<br>Pesanggrahan/Vila-LO             | 1.201.710.000,00          | 1.239.500.000,00          | (37.790.000,00)          | (3,05)        |
| e             | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO                        | 0,00                      | 6.438.096.000,00          | (6.438.096.000,00)       | (100,00)      |
| f             | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO                     | 1.319.407.200,00          | 644.521.825,00            | 674.885.375,00           | 104,71        |
| g             | Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO                        | 92.780.500,00             | 0,00                      | 92.780.500,00            | 100,00        |
| h             | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO | 3.534.464.500,00          | 0,00                      | 3.534.464.500,00         | 100,00        |
| i             | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO    | 373.039.846,00            | 0,00                      | 373.039.846,00           | 100,00        |
| j             | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO                             | 8.995.860.249,26          | 0,00                      | 8.995.860.249,26         | 100,00        |
| <b>3</b>      | <b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>                           | <b>39.895.680,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>39.895.680,00</b>     | <b>100,00</b> |
| a             | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO                 | 39.895.680,00             | 0,00                      | 39.895.680,00            | 100,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                  | <b>241.812.299.532,82</b> | <b>153.706.446.182,13</b> | <b>88.105.853.350,69</b> | <b>57,32</b>  |

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024. Hal ini karena peningkatan Retribusi Jasa Umum dari Pendapatan BLUD. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.7 Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun 2025**

| <i>(dalam Rupiah)</i> |                                                                  |                           |                           |                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No.                   | Uraian                                                           | LO Tahun 2025             | LRA Tahun 2025            | Selisih                   |
| 1                     | 2                                                                | 3                         | 4                         | 5=3-4                     |
| <b>1</b>              | <b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>                                    | <b>223.752.561.957,56</b> | <b>188.752.006.156,56</b> | <b>35.000.555.801,00</b>  |
| a                     | Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO                                 | 223.752.561.957,56        | 188.752.006.156,56        | 35.000.555.801,00         |
| <b>2</b>              | <b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>                                   | <b>18.019.841.895,26</b>  | <b>21.864.845.146,48</b>  | <b>(3.845.003.251,22)</b> |
| a                     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO                           | 529.285.600,00            | 635.069.100,00            | (105.783.500,00)          |
| b                     | Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO                                | 1.973.294.000,00          | 1.973.294.000,00          | 0,00                      |
| c                     | Retribusi Tempat Penginapan/<br>Pesanggrahan/Vila-LO             | 1.201.710.000,00          | 1.206.560.000,00          | (4.850.000,00)            |
| d                     | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO                     | 1.319.407.200,00          | 1.319.407.200,00          | 0,00                      |
| e                     | Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO                        | 92.780.500,00             | 92.780.500,00             | 0,00                      |
| f                     | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO | 3.534.464.500,00          | 3.534.464.500,00          | 0,00                      |
| g                     | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO    | 373.039.846,00            | 0,00                      | 373.039.846,00            |

| No.      | Uraian                                           | LO Tahun 2025             | LRA Tahun 2025            | Selisih                  |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                         | 4                         | 5=3-4                    |
| h        | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO             | 8.995.860.249,26          | 13.103.269.846,48         | (4.107.409.597,22)       |
| <b>3</b> | <b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>           | <b>39.895.680,00</b>      | <b>39.895.680,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| a        | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO | 39.895.680,00             | 39.895.680,00             |                          |
|          | <b>Jumlah</b>                                    | <b>241.812.299.532,82</b> | <b>210.656.746.983,04</b> | <b>31.155.552.549,78</b> |

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA tahun 2025 sebesar Rp31.155.552.549,78 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan retribusi Jasa Umum sebesar Rp35.000.555.801,00 disebabkan oleh:
  - a. Penambahan sebesar Rp41.684.853.864,25 yang terdiri dari:
    - 1) Piutang Retribusi dari BPJS Bulan November dan Desember 2025 pada RSUD sebesar Rp30.898.455.537,00;
    - 2) Reklasifikasi dari Lain-Lain PAD yang Sah sesuai dengan PP 35 Tahun 2023 pada RSUD Raden Mattaher sebesar Rp10.771.538.811,25;
    - 3) Reklasifikasi dari Lain-Lain PAD yang Sah sesuai dengan PP 35 Tahun 2023 pada RSJD Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur sebesar Rp14.850.000,00; dan
    - 4) Koreksi penambahan atas Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Parkir pada RSUD Raden Mattaher sebesar Rp9.516,00.
  - b. Pengurangan sebesar Rp6.684.298.063,25 yang terdiri dari:
    - 1) Pelunasan Piutang BLUD RSUD Rd. Mattaher tahun 2024 sebesar Rp6.616.764.563,25;
    - 2) Reklasifikasi ke Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp65.033.500,00; dan
    - 3) Penerimaan pembayaran angsuran TGR pada RSUD Rd. Mattaher sebelum tahun 2025 sebesar Rp2.500.000,00.
2. Perbedaan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.845.003.251,22 disebabkan terdapat
  - a. Penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp871.997.072,45
    - 1) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp366.754.000,00;
    - 2) Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Rumah Dinas sebesar Rp64.960.000,00;
    - 3) Pendapatan Retribusi BLUD 4 SMK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp373.039.846,00;
    - 4) Pendapatan diterima dimuka atas sewa Gedung dan Bangunan a.n. Bank Pembangunan Daerah berlokasi di Badan Penghubung Daerah Jln. Cidurian sesuai dengan PKS Nomor 2470/BPKPD-.2/IX/2023 dan Nomor 057/09/PKS/BPDJ/2023 Tanggal 18 September 2023 sebesar Rp66.744.000,00; dan
    - 5) Pendapatan diterima dimuka atas sewa Gedung dan Bangunan a.n. PT Telkom Indonesia sesuai dengan PKS Nomor 04/SPP.Gub/Setda.PBMD-2.3/2021 dan





Nomor TEL.080/HK810/R1W-1E510000/2021 Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp499.226,45.

- b. Pengurangan piutang tahun berjalan sebesar Rp4.717.000.323,67 yang terdiri dari:
- 1) Pelunasan Piutang Retribusi tahun 2024 sebesar Rp542.347.500,00; dan
  - 2) Koreksi saldo awal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.174.652.823,67.

|                  |                                                                        |                            |                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>5.4.1.1.3</b> | <b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>          | <b>Tahun 2024</b>          |
|                  |                                                                        | <b>Rp48.181.167.931,15</b> | <b>Rp41.696.127.577,87</b> |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp48.181.167.931,15 naik sebesar Rp6.485.040.353,28 atau 15,55% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp41.696.127.577,87. Pendapatan ini merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp48.181.167.931,15 dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA tahun 2025 sebesar Rp41.696.127.577,87, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.485.040.353,28 yang merupakan penambahan piutang deviden PT BPD Jambi Tahun 2025 sebesar Rp48.181.167.931,15 dengan pelunasan atas piutang deviden PT BPD Jambi Tahun 2024 sebesar (Rp41.696.127.577,87).

|                  |                                  |                            |                            |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>5.4.1.1.4</b> | <b>Lain-lain PAD yang Sah-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>          | <b>Tahun 2024</b>          |
|                  |                                  | <b>Rp91.325.008.088,59</b> | <b>Rp21.302.176.040,57</b> |

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp91.325.008.088,59 naik sebesar Rp70.022.832.048,02 atau 328,71% jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp21.302.176.040,57. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.8 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                         | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Selisih            | (%)     |
|-----|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|
| 1   | 2                                              | 3                | 4                | 5=3-4              | 6=5:4   |
| 1   | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO   | 417.856.000,00   | 0,00             | 417.856.000,00     | 100,00  |
| 2   | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 3.980.946.658,90 | 2.148.699.531,00 | 1.832.247.127,90   | 85,27   |
| 3   | Hasil Kerja Sama Daerah-LO                     | 1.085.636.266,00 | 2.125.000.000,00 | (1.039.363.734,00) | (48,91) |
| 4   | Jasa Giro -LO                                  | 5.607.222.910,43 | 2.656.801.027,79 | 2.950.421.882,64   | 111,05  |
| 5   | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO             | 8.243.125,00     | 16.344.044,03    | (8.100.919,03)     | (49,56) |
| 6   | Pendapatan Bunga-LO                            | 2.146.633.213,22 | 5.375.660.748,02 | (3.229.027.534,80) | (60,07) |



| No.           | Uraian                                                       | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Selisih                  | (%)           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                            | 3                        | 4                        | 5=3-4                    | 6=5:4         |
| 7             | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO   | 76.312.321,14            | 66.966.250,00            | 9.346.071,14             | 13,96         |
| 8             | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO             | 0,00                     | 19.601,93                | (19.601,93)              | (100,00)      |
| 9             | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 511.227.990,62           | 1.939.847.823,79         | (1.428.619.833,17)       | (73,65)       |
| 10            | Pendapatan Denda Pajak-LO                                    | 9.647.048.265,00         | 8.287.383.694,88         | 1.359.664.570,12         | 16,41         |
| 11            | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO                    | 0,00                     | 2.669.450.358,00         | (2.669.450.358,00)       | (100,00)      |
| 12            | Pendapatan dari Pengembalian-LO                              | 67.843.881.338,28        | 11.947.356.091,13        | 55.896.525.247,15        | 467,86        |
| 13            | Pendapatan BLUD-LO                                           | 0,00                     | (15.944.538.130,00)      | 15.944.538.130,00        | 100,00        |
| 14            | Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO           | 0,00                     | 13.185.000,00            | (13.185.000,00)          | (100,00)      |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>91.325.008.088,59</b> | <b>21.302.176.040,57</b> | <b>70.022.832.048,02</b> | <b>328,71</b> |

Secara umum Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024. Hal ini karena peningkatan Pendapatan dari pengembalian. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Lain-lain PAD yang Sah LRA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.9 Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Lain-lain PAD yang Sah LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                                                       | LO Tahun 2025            | LRA Tahun 2025           | Selisih                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                        | 4                        | 5=3-4                   |
| 1             | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO               | 3.980.946.658,90         | 3.009.719.065,00         | 971.227.593,90          |
| 2             | Hasil Kerja Sama Daerah-LO                                   | 1.085.636.266,00         | 1.085.636.266,00         | 0,00                    |
| 3             | Jasa Giro -LO                                                | 5.607.222.910,43         | 5.561.716.189,01         | 45.506.721,42           |
| 4             | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO                           | 8.243.125,00             | 8.243.125,00             | 0,00                    |
| 5             | Pendapatan Bunga-LO                                          | 2.146.633.213,22         | 2.146.633.213,22         | 0,00                    |
| 6             | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 511.227.990,62           | 511.227.990,62           | 0,00                    |
| 7             | Pendapatan Denda Pajak-LO                                    | 9.647.048.265,00         | 9.647.048.265,00         | 0,00                    |
| 8             | Pendapatan dari Pengembalian-LO                              | 67.843.881.338,28        | 69.419.651.512,28        | (1.575.770.174,00)      |
| 9             | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO   | 76.312.321,14            | 42.955.964,00            | 33.356.357,14           |
| 10            | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO                 | 417.856.000,00           | 417.856.000,00           | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>91.325.008.088,59</b> | <b>91.850.687.590,13</b> | <b>(525.679.501,54)</b> |

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Lain-lain PAD yang Sah LRA Tahun 2025 adalah sebesar (Rp525.679.501,54), diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp971.227.593,90 disebabkan oleh:
  - a. Penambahan Piutang Hasil Kerjasama Daerah PT Eraguna Bangun Nusa sesuai dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 06 Tanggal 19 April 2023



(Kontribusi Tahap Pengelolaan tahun 2024 s.d 2025) dan denda Kontribusi Pengelolaan 5% seluruhnya sebesar Rp874.650.000,00; dan

- b. Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Kontribusi Pembagian Keuntungan 10% dari laba bersih pengelolaan dari PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (Hotel Ratu) sesuai Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 62 Tanggal 23 September 2024 sebesar Rp96.577.593,90.
2. Perbedaan Jasa Giro sebesar Rp45.506.721,42 disebabkan karena penambahan piutang Pendapatan Jasa Giro berdasarkan Surat Konfirmasi dari Bank Jambi Nomor S.0412.04/KC.UTAMA/2026 yang terdiri atas jasa giro pada satu rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp282.961,46 dan jasa giro pada 124 rekening Bendahara BOS sebesar Rp45.223.759,96.
3. Perbedaan Pendapatan dari Pengembalian sebesar (Rp1.575.770.174,00) karena pelunasan piutang Bantuan Keuangan Kelurahan dan Bantuan Keuangan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode tahun 2017 s.d. 2021 dari Pemerintah Kabupaten Merangin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Perbedaan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp33.356.357,14 merupakan penambahan Piutang TPTGR sebesar Rp62.756.607,14, serta pelunasan Piutang TPTGR tahun 2024 sebesar (Rp29.400.250,00).

| 5.4.2 | Pendapatan<br>Transfer-LO | Tahun 2025<br>Rp2.537.452.984.452,00 | Tahun 2024<br>Rp2.594.321.980.792,00 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|-------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 sebesar Rp2.537.452.984.452,00 turun sebesar Rp56.868.996.340,00 atau 2,19% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 sebesar Rp2.594.321.980.792,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.10 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                                    | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)   | (%)           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                         | 3                           | 4                           | 5=3-4                      | 6=5:4         |
| 1             | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO             | 2.537.452.984.452,00        | 2.588.699.794.792,00        | (51.246.810.340,00)        | (1,98)        |
| 2             | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO (Insentif Fiskal-LO) | 0,00                        | 5.622.186.000,00            | (5.622.186.000,00)         | (100,00)      |
| <b>Jumlah</b> |                                                           | <b>2.537.452.984.452,00</b> | <b>2.594.321.980.792,00</b> | <b>(56.868.996.340,00)</b> | <b>(2,19)</b> |

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 sebesar Rp2.537.452.984.452,00 dan Pendapatan Transfer LRA tahun 2025 sebesar Rp2.437.293.637.452,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp100.159.347.000,00 Rincian Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer LRA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.11 Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer LRA Tahun 2025

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                                    | LO Tahun 2025               | LRA Tahun 2025              | Selisih                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                                         | 3                           | 4                           | 5=3-4                     |
| 1             | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan                | 2.537.452.984.452,00        | 2.437.293.637.452,00        | 100.159.347.000,00        |
| 2             | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO (Insentif Fiskal-LO) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b> |                                                           | <b>2.537.452.984.452,00</b> | <b>2.437.293.637.452,00</b> | <b>100.159.347.000,00</b> |

|                |                                                        |                               |                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.4.2.1</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>             | <b>Tahun 2024</b>             |
|                |                                                        | <b>Rp2.537.452.984.452,00</b> | <b>Rp2.588.699.794.792,00</b> |

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp2.537.452.984.452,00 turun sebesar Rp51.246.810.340,00 atau 1,98% jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.588.699.794.792,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.12 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                              | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)   | (%)           |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1             | 2                                   | 3                           | 4                           | 5=3-4                      | 6=5:4         |
| 1.            | Dana Bagi Hasil Pajak-LO            | 230.536.732.620,00          | 176.587.023.540,00          | 53.949.709.080,00          | 30,55         |
| 2.            | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO | 384.161.350.000,00          | 363.688.264.000,00          | 20.473.086.000,00          | 5,63          |
| 3.            | DBH Lainnya                         | 12.663.042.000,00           | 0,00                        | 12.663.042.000,00          | 100,00        |
| 4.            | Dana Alokasi Umum-LO                | 1.366.186.549.219,00        | 1.381.586.769.000,00        | (15.400.219.781,00)        | (1,11)        |
| 5.            | Dana Alokasi Khusus-LO              | 543.905.310.613,00          | 666.837.738.252,00          | (122.932.427.639,00)       | (18,44)       |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>2.537.452.984.452,00</b> | <b>2.588.699.794.792,00</b> | <b>(51.246.810.340,00)</b> | <b>(1,98)</b> |

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.13 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA Tahun 2025

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                           | LO Tahun 2025               | LRA Tahun 2025              | Selisih                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                | 3                           | 4                           | 5=3-4                     |
| 1.            | Dana Bagi Hasil Pajak            | 230.536.732.620,00          | 185.149.453.620,00          | 45.387.279.000,00         |
| 2.            | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 384.161.350.000,00          | 329.389.282.000,00          | 54.772.068.000,00         |
| 3.            | DBH Lainnya                      | 12.663.042.000,00           | 12.663.042.000,00           | 0,00                      |
| 4.            | Dana Alokasi Umum                | 1.366.186.549.219,00        | 1.366.186.549.219,00        | 0,00                      |
| 5.            | Dana Alokasi Khusus              | 543.905.310.613,00          | 543.905.310.613,00          | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>2.537.452.984.452,00</b> | <b>2.437.293.637.452,00</b> | <b>100.159.347.000,00</b> |

|                                           |                             |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                                           | <b>Rp230.536.732.620,00</b> | <b>Rp176.587.023.540,00</b> |

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp230.536.732.620,00 naik sebesar Rp53.949.709.080,00 atau 30,55% jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2024 sebesar Rp176.587.023.540,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.14 Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                                                | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)          |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                                     | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4        |
| 1             | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan –LO | 141.120.633.300,00        | 122.676.197.000,00        | 18.444.436.300,00        | 15,04        |
| 2             | Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-LO        | 83.726.656.500,00         | 49.813.636.000,00         | 33.913.020.500,00        | 68,08        |
| 3             | Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29-LO | 5.128.088.900,00          | 3.804.271.000,00          | 1.323.817.900,00         | 34,80        |
| 4             | Bagi Hasil Cukai Tembakau-LO                          | 561.353.920,00            | 292.919.540,00            | 268.434.380,00           | 91,64        |
| <b>Jumlah</b> |                                                       | <b>230.536.732.620,00</b> | <b>176.587.023.540,00</b> | <b>53.949.709.080,00</b> | <b>30,55</b> |

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak–LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak LRA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.15 Dana Bagi Hasil Pajak-LO dan Dana Bagi Hasil Pajak LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                         | LO Tahun 2025             | LRA Tahun 2025            | Selisih                  |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1             | 2                              | 3                         | 4                         | 5=3-4                    |
| 1             | PBB                            | 141.120.633.300,00        | 122.572.530.300,00        | 18.548.103.000,00        |
| 2             | Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21  | 83.726.656.500,00         | 59.526.109.500,00         | 24.200.547.000,00        |
| 3             | Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 | 5.128.088.900,00          | 2.563.924.900,00          | 2.564.164.000,00         |
| 4             | Bagi Hasil Cukai Tembakau      | 561.353.920,00            | 486.888.920,00            | 74.465.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                | <b>230.536.732.620,00</b> | <b>185.149.453.620,00</b> | <b>45.387.279.000,00</b> |

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak -LO dan Dana Bagi Hasil Pajak LRA tahun 2025 sebesar Rp45.387.279.000,00 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan PBB sebesar Rp18.548.103.000,00 disebabkan karena penambahan Piutang PBB sebesar Rp54.895.910.000,00 dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 sebesar (Rp36.347.807.000,00);
2. Perbedaan Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp24.200.547.000,00 disebabkan karena penambahan Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp24.200.547.000,00;
3. Perbedaan Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 sebesar Rp2.564.164.000,00 disebabkan karena penambahan Piutang Pajak DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp2.742.143.000,00 serta pelunasan Piutang Pajak DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN tahun 2024 sebesar (Rp177.979.000,00); dan



4. Perbedaan Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp74.465.000,00 disebabkan karena penambahan piutang CHT sebesar Rp74.465.000,00.

| 5.4.2.1.2 Dana Bagi Hasil<br>Sumber Daya Alam-<br>LO | Tahun 2025<br>Rp384.161.350.000,00 | Tahun 2024<br>Rp363.688.264.000,00 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 sebesar Rp384.161.350.000,00 naik sebesar Rp20.473.086.000,00 atau 5,63% jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 sebesar Rp363.688.264.000,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.16 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                             | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1             | 2                                                  | 3                         | 4                         | 5=3-4                    | 6=5:4       |
| 1             | Bagi Hasil dari Kehutanan PSDH-LO                  | 5.252.322.000,00          | 6.040.551.000,00          | (788.229.000,00)         | (13,05)     |
| 2             | Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Landrent</i> )-LO | 8.148.494.000,00          | 21.074.210.600,00         | (12.925.716.600,00)      | (61,33)     |
| 3             | Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Royalty            | 117.041.347.000,00        | 119.684.532.400,00        | (2.643.185.400,00)       | (2,21)      |
| 4             | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO           | 201.743.213.000,00        | 130.570.125.000,00        | 71.173.088.000,00        | 54,51       |
| 5             | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO        | 49.775.412.000,00         | 45.395.887.000,00         | 4.379.525.000,00         | 9,65        |
| 6             | Dana Reboisasi-LO                                  | 2.200.562.000,00          | 7.063.606.000,00          | (4.863.044.000,00)       | (68,85)     |
| 7             | DBH Sawit-LO                                       | 0,00                      | 33.859.352.000,00         | (33.859.352.000,00)      | (100,00)    |
| <b>Jumlah</b> |                                                    | <b>384.161.350.000,00</b> | <b>363.688.264.000,00</b> | <b>20.473.086.000,00</b> | <b>5,63</b> |

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel V.4.17 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                                             | LO Tahun 2025             | LRA Tahun 2025            | Selisih                  |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                  | 3                         | 4                         | 5=3-4                    |
| 1             | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO        | 49.775.412.000,00         | 57.168.018.000,00         | (7.392.606.000,00)       |
| 2             | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO           | 201.743.213.000,00        | 154.123.894.000,00        | 47.619.319.000,00        |
| 3             | Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Landrent</i> )-LO | 8.148.494.000,00          | 6.114.570.000,00          | 2.033.924.000,00         |
| 4             | Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Royalty            | 117.041.347.000,00        | 105.967.309.000,00        | 11.074.038.000,00        |
| 5             | Bagi Hasil dari Kehutanan PSDH-LO                  | 5.252.322.000,00          | 3.814.929.000,00          | 1.437.393.000,00         |
| 6             | Dana Reboisasi-LO                                  | 2.200.562.000,00          | 2.200.562.000,00          | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                                                    | <b>384.161.350.000,00</b> | <b>329.389.282.000,00</b> | <b>54.772.068.000,00</b> |





Selisih antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA tahun 2025 sebesar Rp54.772.068.000,00 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar (Rp7.392.606.000,00) disebabkan oleh pelunasan Piutang Pendapatan Transfer Minyak Bumi tahun 2024 sebesar Rp7.392.606.000,00;
2. Perbedaan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp47.619.319.000,00 disebabkan karena penambahan Piutang Transfer SDA Gas Bumi tahun 2025 sebesar Rp51.135.767.000,00 dan pencairan TDF tahun 2024 yang diterima pada 24 Maret 2025 sebesar (Rp3.516.448.000,00);
3. Perbedaan Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*) sebesar Rp2.033.924.000,00 disebabkan oleh penambahan Piutang Pendapatan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp2.598.632.000,00 serta pencairan TDF tahun 2024 yang Diterima pada 24 Maret 2025 sebesar Rp564.708.000,00;
4. Perbedaan Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp11.074.038.000,00 disebabkan karena penambahan Piutang Transfer Minerba Royalti sebesar Rp23.596.564.000,00 serta pencairan TDF tahun 2024 yang diterima pada 24 Maret 2025 sebesar (Rp12.522.526.000,00); dan
5. Perbedaan Bagi Hasil dari Kehutanan PSDH sebesar Rp1.437.393.000,00 disebabkan karena penambahan Piutang Pendapatan Transfer PSDH sebesar Rp1.437.394.000,00 dan pencairan TDF tahun 2024 yang diterima pada 24 Maret 2025 sebesar (Rp1.000,00).

|                                               |                            |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>5.4.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya - LO</b> | <b>Tahun 2025</b>          | <b>Tahun 2024</b> |
|                                               | <b>Rp12.663.042.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>     |

Dana Bagi Hasil Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp12.663.042.000,00 naik sebesar Rp12.663.042.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Dana Bagi Hasil Lainnya-LO Tahun 2025 merupakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang dibayarkan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar Rp6.331.521.000,00 dan Tahap II sebesar Rp6.331.521.000,00.

Dana Bagi Hasil Lainnya-LO sama dengan Dana Bagi Hasil Lainnya LRA Tahun 2025 yaitu sebesar Rp12.663.042.000,0, sehingga tidak terdapat perbedaan.

|                                       |                               |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.4.2.1.4 Dana Alokasi Umum-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>             | <b>Tahun 2024</b>             |
|                                       | <b>Rp1.366.186.549.219,00</b> | <b>Rp1.381.586.769.000,00</b> |

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.366.186.549.219,00 turun sebesar Rp15.400.219.781,00 atau 1,11% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.381.586.769.000,00. Pengelolaan Dana Alokasi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum-LO sama dengan Dana Alokasi Umum LRA tahun 2025 sebesar Rp1.366.186.549.219,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.



|                                          |                             |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.2.1.5 Dana Alokasi Khusus -LO</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                                          | <b>Rp543.905.310.613,00</b> | <b>Rp666.837.738.252,00</b> |

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2025 sebesar Rp543.905.310.613,00 turun sebesar Rp122.932.427.639,00 atau 18,44% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 sebesar Rp666.837.738.252,00. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dana Alokasi Khusus-LO sama dengan Dana Alokasi Khusus LRA Tahun 2025 sebesar Rp543.905.310.613,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.

|                                                      |                   |                           |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>5.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya-LO</b> | <b>Tahun 2025</b> | <b>Tahun 2024</b>         |
|                                                      | <b>Rp0,00</b>     | <b>Rp5.622.186.000,00</b> |

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp5.622.186.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.622.186.000,00.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sama dengan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LRA tahun 2025 sebesar Rp0,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.

|                                                      |                             |                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>5.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>          |
|                                                      | <b>Rp204.688.375.832,18</b> | <b>Rp84.733.827.087,76</b> |

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp204.688.375.832,18 naik sebesar Rp119.954.548.744,42 atau naik 141,57% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp84.733.827.087,76 yang merupakan Pendapatan Hibah. Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.18 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                                                                      | Tahun 2025                | Tahun 2024               | Kenaikan/<br>(Penurunan)  | (%)               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                           | 3                         | 4                        | 5=3-4                     | 6=5:4             |
| 1.            | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO                                   | 186.999.514.039,98        | 61.188.723.478,36        | 125.810.790.561,62        | 205,61            |
| 2.            | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO                          | 346.773.559,20            | 1,00                     | 346.773.558,20            | 34.677.355.820,00 |
| 3.            | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO        | 586.000,00                | 874.343.000,00           | (873.757.000,00)          | (99,93)           |
| 4.            | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO | 17.314.122.828,00         | 22.659.097.313,00        | (5.344.974.485,00)        | (23,59)           |
| 5.            | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO                                           | 27.379.405,00             | 11.663.295,40            | 15.716.109,60             | 134,75            |
| <b>Jumlah</b> |                                                                             | <b>204.688.375.832,18</b> | <b>84.733.827.087,76</b> | <b>119.954.548.744,42</b> | <b>141,57</b>     |



Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp186.999.514.039,98 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah obat-obatan dari Kemenkes sebesar Rp56.131.295.153,05 pada Dinas Kesehatan;
  - b. Pendapatan Hibah obat-obatan sebesar Rp924.267.251,00 dari Kemenkes, Pemerintah Kota Jambi, Kimia Farma, dan Dinkes pada RSUD Raden Mattaher;
  - c. Pendapatan Hibah blanko KTP sebesar Rp1.162.016.520,00 dari Kemendagri pada Dinsosdukcapil; dan
  - d. Pendapatan Hibah dari Program Revitalisasi Kemendikdasmen sebesar Rp128.781.935.115,93 pada Dinas Pendidikan.
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp346.773.559,20 adalah hibah obat-obatan dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan;
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Tahun 2025 sebesar Rp586.000,00 yaitu dari Masjid Al Muhajirin sebesar Rp500.000,00 dan Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman sebesar Rp86.000,00;
4. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp17.314.122.828,00 yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah dari BUMN PT Jasa Raharja (Persero) berdasarkan NPHD Nomor P/14/SP/2025 tanggal 6 Mei Tahun 2025 tentang Pemberian Dana Hibah sebesar Rp1.868.124.000,00. Hibah ini merupakan bentuk peran serta PT Jasa Raharja (Persero) dalam mendukung operasionalisasi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB Samsat);
  - b. Program hibah *Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Land Scape* (BioCF ISFL) dari Bank Dunia sesuai dengan perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/BIOCF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang berlaku selama 4 tahun, dari tahun 2022 s.d. tahun 2025. Program BioCF ISFL ini bertujuan untuk mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik dengan realisasi tahun 2025 sebesar 97,21% atau Rp14.045.998.828,00 dari target sebesar Rp14.448.387.208,00; dan
  - c. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Bungo Bara Makmur berupa bantuan biaya pembangunan *Box Culvert* Jalan Lintas Sumatera di Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, yang mengalami kerusakan akibat bencana alam sebesar Rp1.400.000.000,00.
5. Pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis merupakan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak bisa dikategorikan kedalam Pendapatan Asli Daerah atau hibah lainnya sebesar Rp27.379.405,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp204.688.375.832,18 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA Tahun 2025



sebesar Rp17.342.088.233,00. Rincian Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah LRA tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel V.4.19 Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                                            | LO Tahun 2025             | LRA Tahun 2025           | Selisih                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                                                 | 3                         | 4                        | 5=3-4                     |
| 1             | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri | 586.000,00                | 586.000,00               | 0,00                      |
| 2             | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri      | 1.868.124.000,00          | 1.868.124.000,00         | 0,00                      |
| 3             | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri       | 15.445.998.828,00         | 15.445.998.828,00        | 0,00                      |
| 4             | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                            | 186.999.514.039,98        | 0,00                     | 186.999.514.039,98        |
| 5             | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya                   | 346.773.559,20            | 0,00                     | 346.773.559,20            |
| 6             | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                    | 27.379.405,00             | 27.379.405,00            | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b> |                                                                   | <b>204.688.375.832,18</b> | <b>17.342.088.233,00</b> | <b>187.346.287.599,18</b> |

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah LRA Tahun 2025 sebesar Rp187.346.287.599,18 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp186.999.514.039,98 disebabkan oleh:
  - a. Pendapatan Hibah obat-obatan dari Kemenkes sebesar Rp56.131.295.153,05 pada Dinas Kesehatan;
  - b. Pendapatan Hibah obat-obatan dari Kemenkes, Pemerintah Kota Jambi, Kimia Farma, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp924.267.251,00 pada RSUD Raden Mattaher;
  - c. Pendapatan Hibah blanko KTP dari Kemendagri sebesar Rp1.162.016.520,00 pada Dinsosdukcapil; dan
  - d. Pendapatan Hibah dari Program Revitalisasi Kemendikdasmen sebesar Rp128.781.935.115,93 pada Dinas Pendidikan.
2. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp346.773.559,20 disebabkan karena Pendapatan Hibah obat-obatan dari tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan.

#### 5.4.4 Beban

**Tahun 2025**  
**Rp4.259.226.017.661,45**

**Tahun 2024**  
**Rp4.781.825.472.255,95**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar Rp4.259.226.017.661,45 turun sebesar Rp522.599.454.594,50 atau 10,93% jika dibandingkan dengan Beban Tahun 2024 sebesar Rp4.781.825.472.255,95. Rincian Beban tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel V.4.20 Beban Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian         | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2              | 3                           | 4                           | 5=3-4                       | 6=5:4          |
| 1             | Beban Operasi  | 3.518.510.226.232,45        | 3.779.314.730.470,95        | (260.804.504.238,50)        | (6,90)         |
| 2             | Beban Transfer | 740.715.791.429,00          | 1.002.510.741.785,00        | (261.794.950.356,00)        | (26,11)        |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>4.259.226.017.661,45</b> | <b>4.781.825.472.255,95</b> | <b>(522.599.454.594,50)</b> | <b>(10,93)</b> |

Pada Tahun 2025, komposisi Beban Operasi terhadap total Beban sebesar 82,61%, sedangkan komposisi Beban Transfer terhadap total Beban sebesar 17,39%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi masih digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelayanan publik, yaitu sebesar 82,61% dari total Beban.

Beban Tahun 2025 sebesar Rp4.259.226.017.661,45 dan Belanja LRA terkait Beban Tahun 2025 sebesar Rp3.838.755.090.290,17 sehingga terdapat selisih sebesar Rp420.470.927.371,28.

## 5.4.4.1 Beban Operasi

Tahun 2025

Rp3.518.510.226.232,45

Tahun 2024

Rp3.779.314.730.470,95

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp3.518.510.226.232,45 turun sebesar Rp260.804.504.238,50 atau 6,90% jika dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp3.779.314.730.470,95. Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4.21 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                          | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)           |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2                               | 3                           | 4                           | 5=3-4                       | 6=5:4         |
| 1             | Beban Pegawai                   | 1.709.689.565.292,40        | 1.600.303.732.932,58        | 109.385.832.359,82          | 6,84          |
| 2             | Beban Barang dan Jasa           | 1.145.389.928.853,22        | 1.411.881.192.064,31        | (266.491.263.211,09)        | (18,87)       |
| 3             | Beban Subsidi                   | 3.613.000.000,00            | 3.296.278.000,00            | 316.722.000,00              | 9,61          |
| 4             | Beban Hibah                     | 95.968.859.956,60           | 241.097.951.615,66          | (145.129.091.659,06)        | (60,20)       |
| 5             | Beban Bantuan Sosial            | 148.684.526,00              | 828.000.000,00              | (679.315.474,00)            | (82,04)       |
| 6             | Beban Penyisihan Piutang        | 2.137.775.685,04            | 696.798.794,92              | 1.440.976.890,12            | 206,80        |
| 7             | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 561.562.411.919,19          | 521.210.777.063,48          | 40.351.634.855,71           | 7,74          |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>3.518.510.226.232,45</b> | <b>3.779.314.730.470,95</b> | <b>(260.804.504.238,50)</b> | <b>(6,90)</b> |

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp3.518.510.226.232,45 dan Belanja Operasi LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.887.541.179.846,17 sehingga terdapat selisih sebesar Rp630.969.046.386,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.4.22 Beban Operasi dan Belanja Operasi LRA Tahun 2025

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian Akun LO        | Tahun 2025           | Tahun 2025           | Selisih           |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2                     | 3                    | 4                    | 5=3-4             |
| 1   | Beban Pegawai         | 1.709.689.565.292,40 | 1.698.869.245.079,08 | 10.820.320.213,32 |
| 2   | Beban Barang dan Jasa | 1.145.389.928.853,22 | 1.090.981.256.591,09 | 54.408.672.262,13 |



| No.           | Uraian Akun LO                  | Tahun 2025                  | Tahun 2025                  | Selisih                   |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 3             | Beban Subsidi                   | 3.613.000.000,00            | 3.613.000.000,00            | 0,00                      |
| 4             | Beban Hibah                     | 95.968.859.956,60           | 93.928.993.650,00           | 2.039.866.306,60          |
| 5             | Beban Bantuan Sosial            | 148.684.526,00              | 148.684.526,00              | 0,00                      |
| 6             | Beban Penyisihan Piutang        | 2.137.775.685,04            | 0,00                        | 2.137.775.685,04          |
| 7             | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 561.562.411.919,19          | 0,00                        | 561.562.411.919,19        |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>3.518.510.226.232,45</b> | <b>2.887.541.179.846,17</b> | <b>630.969.046.386,28</b> |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.4.4.1.1 Beban Pegawai</b> | <b>Tahun 2025</b>             | <b>Tahun 2024</b>             |
|                                | <b>Rp1.709.689.565.292,40</b> | <b>Rp1.600.303.732.932,58</b> |

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp1.709.689.565.292,40 naik sebesar Rp109.385.832.359,82 atau 6,84% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.600.303.732.932,58. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.23 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                                                                   | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)  | (%)         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1             | 2                                                                        | 3                           | 4                           | 5=3-4                     | 6=5:4       |
| 1             | Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 880.862.153.017,50          | 816.203.211.536,00          | 64.658.941.481,50         | 7,92        |
| 2             | Beban Tambahan Penghasilan ASN                                           | 528.665.628.999,58          | 448.326.183.118,97          | 80.339.445.880,61         | 17,92       |
| 3             | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 247.804.334.621,00          | 285.105.540.719,61          | (37.301.206.098,61)       | (13,08)     |
| 4             | Beban Gaji dan Tunjangan –DPRD                                           | 36.177.999.061,00           | 36.305.716.386,00           | (127.717.325,00)          | (0,35)      |
| 5             | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                        | 234.970.771,00              | 246.860.897,00              | (11.890.126,00)           | (4,82)      |
| 6             | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH        | 3.261.234.000,00            | 3.559.934.000,00            | (298.700.000,00)          | (8,39)      |
| 7             | Beban Pegawai BLUD                                                       | 12.683.244.822,32           | 10.556.286.275,00           | 2.126.958.547,32          | 20,15       |
| <b>Jumlah</b> |                                                                          | <b>1.709.689.565.292,40</b> | <b>1.600.303.732.932,58</b> | <b>109.385.832.359,82</b> | <b>6,84</b> |

Rincian Beban Pegawai dan Belanja Pegawai LRA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.24 Beban Pegawai Tahun 2025 dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian Akun LO                 | LO Tahun 2025      | LRA Tahun 2025     | Selisih          |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                  | 4                  | 5=3-4            |
| 1  | Beban Gaji dan Tunjangan ASN   | 880.862.153.017,50 | 880.862.153.017,50 | 0,00             |
| 2  | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 776.469.963.620,58 | 777.161.967.541,58 | (692.003.921,00) |
| 3  | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD  | 36.177.999.061,00  | 36.177.999.061,00  | 0,00             |
| 4  | Beban Gaji dan Tunjangan       | 234.970.771,00     | 234.970.771,00     | 0,00             |





| No            | Uraian Akun LO                                        | LO Tahun 2025               | LRA Tahun 2025              | Selisih                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                     | 3                           | 4                           | 5=3-4                    |
|               | KDH/WKDH                                              |                             |                             |                          |
| 5             | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 3.261.234.000,00            | 3.261.234.000,00            | 0,00                     |
| 6             | Beban Pegawai BLUD                                    | 12.683.244.822,32           | 1.170.920.688,00            | 11.512.324.134,32        |
| <b>Jumlah</b> |                                                       | <b>1.709.689.565.292,40</b> | <b>1.698.869.245.079,08</b> | <b>10.820.320.213,32</b> |

Selisih antara Beban Pegawai dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025 sebesar Rp10.820.320.213,32 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar (Rp692.003.921,00) disebabkan karena pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp688.491.679,00 dan Disnakertrans sebesar Rp3.512.242,00; dan
2. Perbedaan Beban Pegawai BLUD sebesar Rp11.512.324.134,32 disebabkan oleh penambahan Utang Belanja Pegawai RSUD sebesar Rp20.946.385.681,32, serta pembayaran Utang Belanja Pegawai RSUD Tahun 2024 sebesar (Rp9.434.061.547,00).

|                  |                              |                                |                               |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>5.4.4.1.2</b> | <b>Beban Barang dan Jasa</b> | <b>Tahun 2025</b>              | <b>Tahun 2024</b>             |
|                  |                              | <b>Rp 1.145.389.928.853,22</b> | <b>Rp1.411.881.192.064,31</b> |

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp1.145.389.928.853,22 turun sebesar Rp266.491.263.211,09 atau 18,87% jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp1.411.881.192.064,31. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.25 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian                                                                             | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2                                                                                  | 3                           | 4                           | 5=3-4                       | 6=5:4          |
| 1             | Beban Barang                                                                       | 428.037.583.867,22          | 681.654.789.837,08          | (253.617.205.969,86)        | (37,21)        |
| 2             | Beban Jasa                                                                         | 459.587.123.925,41          | 473.485.845.202,52          | (13.898.721.277,11)         | (2,94)         |
| 3             | Beban Pemeliharaan                                                                 | 42.870.749.266,59           | 39.613.374.025,42           | 3.257.375.241,17            | 8,22           |
| 4             | Beban Perjalanan Dinas                                                             | 128.361.514.362,00          | 175.020.174.565,50          | (46.658.660.203,50)         | (26,66)        |
| 5             | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 86.532.957.432,00           | 42.107.008.433,79           | 44.425.948.998,21           | 105,51         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                    | <b>1.145.389.928.853,22</b> | <b>1.411.881.192.064,31</b> | <b>(266.491.263.211,09)</b> | <b>(18,87)</b> |

Rincian Beban Barang dan Jasa serta Belanja Barang dan Jasa LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.26 Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No.           | Uraian Akun LO                                                                     | LO Tahun 2025               | LRA Tahun 2025              | Selisih                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                                                  | 3                           | 5                           | 6=3-5                    |
| 1             | Beban Barang                                                                       | 428.037.583.867,22          | 240.192.506.702,93          | 187.845.077.164,29       |
| 2             | Beban Jasa                                                                         | 459.587.123.925,41          | 365.951.571.201,12          | 93.635.552.724,29        |
| 3             | Beban Pemeliharaan                                                                 | 42.870.749.266,59           | 35.461.874.667,39           | 7.408.874.599,20         |
| 4             | Beban Perjalanan Dinas                                                             | 128.361.514.362,00          | 117.803.312.227,00          | 10.558.202.135,00        |
| 5             | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 86.532.957.432,00           | 84.916.509.769,00           | 1.616.447.663,00         |
| 6             | Beban Barang dan Jasa BOS                                                          | 0,00                        | 130.263.685.147,00          | (130.263.685.147,00)     |
| 7             | Beban Barang dan Jasa BLUD                                                         | 0,00                        | 116.391.796.876,65          | (116.391.796.876,65)     |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                    | <b>1.145.389.928.853,22</b> | <b>1.090.981.256.591,09</b> | <b>54.408.672.262,13</b> |

Selisih antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa LRA Tahun 2025 sebesar Rp54.408.672.262,13 diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan sebesar Rp322.632.279.186,18 yang terdiri dari:
  - a. Penambahan Utang Tahun 2025 sebesar Rp80.704.329.080,08;
  - b. Beban Dibayar di Muka pada Tahun 2024 yang menjadi Beban Tahun 2025 sebesar Rp590.374.245,96;
  - c. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp4.246.176.415,06;
  - d. Ekstrakomptabel sebesar Rp45.434.339.983,95;
  - e. Hibah Revitalisasi dari Kemedikdasmen yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.982.736.481,71;
  - f. Pengakuan Beban Persediaan atas penerimaan hibah:
    - 1) Obat-obatan dari Kemenkes sebesar Rp56.131.295.153,05;
    - 2) Blanko e-KTP dari Kemendagri sebesar Rp1.162.016.520,00;
    - 3) Obat-obatan dari tujuh kabupaten/kota sebesar Rp346.773.559,20;
    - 4) Obat-obatan dari Kemenkes, Pemerintah Kota Jambi, dan Kimia Farma sebesar Rp924.267.251,00;
    - 5) Koreksi Saldo Awal atas persediaan obat-obatan RSUD Raden Mattaher Tahun 2024 yang baru dicatat di SIMRS pada Tahun 2025 sebesar Rp362.283.999,71;
    - 6) Pengakuan Beban Barang dan Jasa BLUD 4 SMK sebesar Rp380.734.804,00 yang tidak dianggarkan pada Dinas Pendidikan; dan
    - 7) Persediaan Tahun 2024 yang menjadi Beban Tahun 2025 sebesar Rp129.366.951.692,46.
2. Pengurangan sebesar Rp268.223.606.924,05 yang terdiri dari:
  - a. Pelunasan Utang Tahun 2024 sebesar Rp68.488.198.201,74;

- b. Beban Dibayar di Muka pada Tahun 2025 yang belum jatuh tempo sebesar Rp876.299.902,94;
- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap karena nilai belanja memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp18.762.996.906,60;
- d. Persediaan diserahkan kepada masyarakat yaitu kepada Pesantren Riyadhul Amien sebesar Rp199.820.000,00; dan
- e. Persediaan akhir Tahun 2025 yang tidak menjadi beban sebesar Rp179.896.291.912,77.

#### 5.4.4.1.6 Beban Subsidi

| Tahun 2025                | Tahun 2024                |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Rp3.613.000.000,00</b> | <b>Rp3.296.278.000,00</b> |

Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp3.613.000.000,00 naik sebesar Rp316.722.000,00 atau 9,61% dari Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp3.296.278.000,00.

Beban Subsidi sama dengan Belanja Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp3.613.000.000,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.

#### 5.4.4.1.7 Beban Hibah

| Tahun 2025                 | Tahun 2024                  |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp95.968.859.956,60</b> | <b>Rp241.097.951.615,66</b> |

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp95.968.859.956,60 turun sebesar Rp145.129.091.659,06 atau turun 60,20% jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp241.097.951.615,66. Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.27 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                                                     | Tahun 2025               | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                          | 3                        | 4                         | 5=3-4                       | 6=5:4          |
| 1  | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 3.785.991.906,60         | 154.584.639.112,66        | (150.798.647.206,06)        | (97,55)        |
| 2  | Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                               | 50.000.000,00            | 2.583.586.320,00          | (2.533.586.320,00)          | (98,06)        |
| 3  | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 51.146.498.672,00        | 42.616.614.375,00         | 8.529.884.297,00            | 20,02          |
| 4  | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                         | 5.704.029.000,00         | 5.298.828.000,00          | 405.201.000,00              | 7,65           |
| 5  | Beban Hibah Dana BOSP                                                                      | 35.282.340.378,00        | 36.014.283.808,00         | (731.943.430,00)            | (2,03)         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                              | <b>95.968.859.956,60</b> | <b>241.097.951.615,66</b> | <b>(145.129.091.659,06)</b> | <b>(60,20)</b> |

Rincian Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.28 Beban Hibah dan Belanja Hibah LRA Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian Akun LO                                                                             | LO Tahun 2025            | LRA Tahun 2025           | Selisih                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | 2                                                                                          | 3                        | 4                        | 5=3-4                   |
| 1             | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 3.785.991.906,60         | 1.999.965.200,00         | 1.786.026.706,60        |
| 2             | Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                               | 50.000.000,00            | 0,00                     | 50.000.000,00           |
| 3             | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 51.146.498.672,00        | 50.942.659.072,00        | 203.839.600,00          |
| 4             | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                         | 5.704.029.000,00         | 5.704.029.000,00         | 0,00                    |
| 5             | Beban Hibah Dana BOSP                                                                      | 35.282.340.378,00        | 35.282.340.378,00        | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                            | <b>95.968.859.956,60</b> | <b>93.928.993.650,00</b> | <b>2.039.866.306,60</b> |

Selisih antara Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp2.039.866.306,60 diuraikan sebagai berikut:

1. Hibah barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.786.026.706,60 berupa tanah kepada KPU Provinsi Jambi, Komando Resor 042/Garuda, dan Kejaksaan (HP No. 18 Tahun 1977), serta gedung ke KPU;
2. Hibah barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Pemerintah Kabupaten Merangin berupa Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp50.000.000,00; dan
3. Hibah barang kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu PAUD Kotabaru, TK Putra II, dan SD Putra sebesar Rp203.839.600,00.

#### 5.4.4.1.8 Beban Bantuan Sosial

**Tahun 2025**  
**Rp148.684.526,00**

**Tahun 2024**  
**Rp828.000.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp148.684.526,00 turun sebesar Rp679.315.474,00 atau 82,04% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp828.000.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.29 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No            | Uraian                                                                                                      | Tahun 2025            | Tahun 2024            | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1             | 2                                                                                                           | 3                     | 4                     | 5=3-4                    | 6=5:4          |
| 1             | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu                                                                   | 148.684.526,00        | 0,00                  | 148.684.526,00           | 100,00         |
| 2             | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat                                                        | 0,00                  | 750.000.000,00        | (750.000.000,00)         | (100,00)       |
| 3             | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 0,00                  | 78.000.000,00         | (78.000.000,00)          | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                             | <b>148.684.526,00</b> | <b>828.000.000,00</b> | <b>(679.315.474,00)</b>  | <b>(82,04)</b> |



Beban Bantuan Sosial sama dengan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp148.684.526,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.

|                                           |                           |                         |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>5.4.4.1.9 Beban Penyisihan Piutang</b> | <b>Tahun 2025</b>         | <b>Tahun 2024</b>       |
|                                           | <b>Rp2.137.775.685,04</b> | <b>Rp696.798.794,92</b> |

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp2.137.775.685,04 naik sebesar Rp1.440.976.890,12 atau sebesar 206,80% jika dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp696.798.794,92. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.30 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                          | Tahun 2025              | Tahun 2024            | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)           |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | 2                                               | 3                       | 4                     | 5=3-4                    | 6=5:4         |
| 1   | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah       | 378.031.122,17          | 223.708.063,00        | 154.323.059,17           | 68,98         |
| 2   | Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 1.759.744.562,87        | 473.090.731,92        | 1.286.653.830,95         | 271,97        |
|     | <b>Jumlah</b>                                   | <b>2.137.775.685,04</b> | <b>696.798.794,92</b> | <b>1.440.976.890,12</b>  | <b>206,80</b> |

|                                                   |                             |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.4.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                                                   | <b>Rp561.562.411.919,19</b> | <b>Rp521.210.777.063,48</b> |

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp561.562.411.919,19 naik sebesar Rp40.351.634.855,71 atau 7,74% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp521.210.777.063,48. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.31 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian                                       | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)         |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | 2                                            | 3                         | 3                         | 5=3-4                    | 6=5:4       |
| 1  | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 189.009.352.394,59        | 186.703.351.538,35        | 2.306.000.856,24         | 1,24        |
| 2  | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 57.976.736.303,53         | 48.459.667.953,96         | 9.517.068.349,57         | 19,64       |
| 3  | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi | 303.666.601.802,06        | 284.427.805.657,06        | 19.238.796.145,00        | 6,76        |
| 4  | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | 9.784.191.802,45          | 563.244.576,03            | 9.220.947.226,42         | 1.637,11    |
| 5  | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud         | 889.691.243,38            | 1.056.707.338,08          | (167.016.094,70)         | (15,81)     |
| 6  | Beban Penyusutan Properti Investasi          | 235.838.373,18            | 0,00                      | 235.838.373,18           | 100,00      |
|    | <b>Jumlah</b>                                | <b>561.562.411.919,19</b> | <b>521.210.777.063,48</b> | <b>40.351.634.855,71</b> | <b>7,74</b> |

Rincian Beban Penyusutan per OPD tahun 2025 dapat di lihat pada **Lampiran V.4.1.**



|                |                       |                             |                               |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>5.4.4.2</b> | <b>Beban Transfer</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>             |
|                |                       | <b>Rp740.715.791.429,00</b> | <b>Rp1.002.510.741.785,00</b> |

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp740.715.791.429,00 turun sebesar Rp261.794.950.356,00 atau 26,11% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.002.510.741.785,00. Rincian Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.32 Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024**

*(dalam Rupiah)*

| No. | Uraian                 | Tahun 2025                | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | (%)            |
|-----|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1   | 2                      | 3                         | 4                           | 5                           | 6=5:4          |
| 1   | Beban Bagi Hasil       | 568.005.791.429,00        | 837.110.741.785,00          | (269.104.950.356,00)        | (32,15)        |
| 2   | Beban Bantuan Keuangan | 172.710.000.000,00        | 165.400.000.000,00          | 7.310.000.000,00            | 4,42           |
|     | <b>Jumlah</b>          | <b>740.715.791.429,00</b> | <b>1.002.510.741.785,00</b> | <b>(261.794.950.356,00)</b> | <b>(26,11)</b> |

Rincian Beban Transfer dan Belanja Transfer Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.4.33 Beban Transfer dan Belanja Transfer LRA Tahun 2025**

*(dalam Rupiah)*

| No. | Uraian Akun LO         | LO Tahun 2025             | LRA Tahun 2025            | Selisih                     |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                      | 3                         | 4                         | 5=3-4                       |
| 1   | Beban Bagi Hasil       | 568.005.791.429,00        | 729.203.910.444,00        | (161.198.119.015,00)        |
| 2   | Beban Bantuan Keuangan | 172.710.000.000,00        | 222.010.000.000,00        | (49.300.000.000,00)         |
|     | <b>Jumlah</b>          | <b>740.715.791.429,00</b> | <b>951.213.910.444,00</b> | <b>(210.498.119.015,00)</b> |

|                  |                         |                             |                             |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.4.2.1</b> | <b>Beban Bagi Hasil</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                  |                         | <b>Rp568.005.791.429,00</b> | <b>Rp837.110.741.785,00</b> |

Beban Bagi Hasil tahun 2025 sebesar Rp568.005.791.429,00 turun sebesar Rp269.104.950.356,00 atau 32,15% jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp837.110.741.785,00.

Beban Bagi Hasil sebesar Rp568.005.791.429,00 dan Belanja Bagi Hasil tahun 2025 sebesar Rp729.203.910.444,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp161.198.119.015,00, disebabkan karena penambahan Utang Belanja Bagi Hasil kepada kabupaten/kota Tahun 2025 sebesar Rp253.728.078.590,00 serta pelunasan Utang Belanja Bagi Hasil kepada kabupaten/kota Tahun 2024 sebesar (Rp414.926.197.605,00).

|                  |                               |                             |                             |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.4.2.2</b> | <b>Beban Bantuan Keuangan</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                  |                               | <b>Rp172.710.000.000,00</b> | <b>Rp165.400.000.000,00</b> |

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp172.710.000.000,00 naik sebesar Rp7.310.000.000,00 atau 4,42% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp165.400.000.000,00.

Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp172.710.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp222.010.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar





(Rp49.300.000.000,00), disebabkan karena penambahan Utang Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp61.440.000.000,00 serta pelunasan Utang Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar (Rp110.740.000.000,00).

| 5.4.5 Surplus/Defisit Dari Operasional | Tahun 2025                  | Tahun 2024                   |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                        | <b>Rp374.347.787.750,70</b> | <b>(Rp90.778.334.323,24)</b> |

Surplus Tahun 2025 dari Kegiatan Operasional sebesar Rp374.347.787.750,70 naik sebesar Rp465.126.122.073,94 atau sebesar 512,38% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Tahun 2024 sebesar Rp90.778.334.323,24.

| 5.4.6 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                     | <b>Rp191.554.952.110,44</b> | <b>Rp117.869.025.839,90</b> |

Surplus Tahun 2025 dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp191.554.952.110,44 naik sebesar Rp73.685.926.270,54 atau 62,52% jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp117.869.025.839,90. Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.4.34 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No.                                                         | Uraian                                                   | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>(Penurunan) | (%)             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1                                                           | 2                                                        | 3                         | 4                         | 5                        | 6=5:4           |
| 1                                                           | Surplus Penjualan/Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar | 11.505.520,77             | 31.657.168,61             | (20.151.647,84)          | (63,66)         |
| 2                                                           | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | 191.543.446.589,67        | 118.317.486.818,64        | 73.225.959.771,03        | 61,89           |
| <b>Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional</b>              |                                                          | <b>191.554.952.110,44</b> | <b>118.349.143.987,25</b> | <b>73.205.808.123,19</b> | <b>61,86</b>    |
| 1                                                           | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | 0,00                      | 480.118.147,35            | (480.118.147,35)         | (100,00)        |
| <b>Jumlah Defisit Kegiatan Non Operasional</b>              |                                                          | <b>0,00</b>               | <b>480.118.147,35</b>     | <b>(480.118.147,35)</b>  | <b>(100,00)</b> |
| <b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b> |                                                          | <b>191.554.952.110,44</b> | <b>117.869.025.839,90</b> | <b>73.685.926.270,54</b> | <b>62,52</b>    |

| 5.4.6.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelapasan Aset Non Lancar | Tahun 2025             | Tahun 2024             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                 | <b>Rp11.505.520,77</b> | <b>Rp31.657.168,61</b> |

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2025 sebesar Rp11.505.520,77 turun sebesar Rp20.151.647,84 atau 63,66% jika dibandingkan dengan Surplus Penjualan Aset



Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp31.657.168,61. Surplus Penjualan Aset Non Lancar tersebut berupa pembiayaan Dana Bergulir kepada masyarakat.

|                |                                                      |                             |                             |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.4.6.2</b> | <b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>           |
|                |                                                      | <b>Rp191.543.446.589,67</b> | <b>Rp118.317.486.818,64</b> |

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp191.543.446.589,67 naik sebesar Rp73.225.959.771,03 atau 61,89% jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp118.317.486.818,64. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa peningkatan nilai Investasi Permanen atas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah PT BPD Jambi sebesar Rp64.584.101.890,67, penghapusan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah karena reklasifikasi ke TGR sebesar Rp37.500,00 dan pencatatan Aset dari BGS Hotel Ratu sebesar Rp126.959.307.199,00.

|                |                                          |                   |                   |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5.4.6.3</b> | <b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar</b> | <b>Tahun 2025</b> | <b>Tahun 2024</b> |
|                |                                          | <b>Rp0,00</b>     | <b>Rp0,00</b>     |

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2025 Rp0,00 dan Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan.

|                |                                                      |                   |                         |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>5.4.6.4</b> | <b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b> | <b>Tahun 2025</b> | <b>Tahun 2024</b>       |
|                |                                                      | <b>Rp0,00</b>     | <b>Rp480.118.147,35</b> |

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp480.118.147,35 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp480.118.147,35.

|              |                                               |                             |                            |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>5.4.7</b> | <b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b> | <b>Tahun 2025</b>           | <b>Tahun 2024</b>          |
|              |                                               | <b>Rp565.902.739.861,14</b> | <b>Rp27.090.691.516,66</b> |

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 sebesar Rp565.902.739.861,14 naik sebesar Rp538.812.048.344,48 atau sebesar 1.988,92% jika dibandingkan dengan Surplus Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp27.090.691.516,66.

|              |                         |                        |                   |
|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>5.4.8</b> | <b>Beban Luar Biasa</b> | <b>Tahun 2025</b>      | <b>Tahun 2024</b> |
|              |                         | <b>Rp89.522.273,00</b> | <b>Rp0,00</b>     |

Beban Luar Biasa dari Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp89.522.273,00 naik sebesar Rp89.522.273,00 atau sebesar 100% dari Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00. Beban Luar Biasa merupakan bantuan kepada korban gigitan



beruang atas nama Kafrizal di Kabupaten Merangin dengan SP2D Nomor 15.00/04.0/000452/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025.

Beban Luar Biasa sama dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp89.522.273,00, sehingga tidak terdapat perbedaan.

| 5.4.9 Surplus/Defisit LO | Tahun 2025                  | Tahun 2024                 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                          | <b>Rp565.813.217.588,14</b> | <b>Rp27.090.691.516,66</b> |

Surplus-LO Tahun 2025 sebesar Rp565.813.217.588,14 naik sebesar Rp538.722.526.071,48 atau sebesar 1.988,59% jika dibandingkan dengan Surplus-LO Tahun 2024 sebesar Rp27.090.691.516,66.

## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Jambi disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh Kas Daerah dan belanja yang telah terealisasi atau yang telah dipertanggungjawabkan. Laporan Arus Kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

### 5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

|  | TA 2025                     | TA 2024                       |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Rp469.690.788.848,28</b> | <b>Rp1.018.211.337.964,31</b> |

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp469.690.788.848,28 turun sebesar Rp548.520.549.116,03 atau 53,87% bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.018.211.337.964,31 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel V.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024**

(dalam rupiah)

| No. | Uraian                 | Tahun 2025                | Tahun 2024                  | Naik/Turun                  |                |
|-----|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|     |                        |                           |                             | Jumlah                      | %              |
| 1   | 2                      | 3                         | 4                           | 5=3-4                       | 6              |
| 1.  | Arus Masuk Kas         | 4.308.535.401.411,45      | 4.725.732.848.352,26        | (417.197.446.940,81)        | (8,83)         |
| 2.  | Arus Keluar Kas        | 3.838.844.612.563,17      | 3.707.521.510.387,95        | 131.323.102.175,22          | 3,54           |
|     | <b>Arus Kas Bersih</b> | <b>469.690.788.848,28</b> | <b>1.018.211.337.964,31</b> | <b>(548.520.549.116,03)</b> | <b>(53,87)</b> |

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

#### 5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

|  | TA 2025                       | TA 2024                       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Rp4.308.535.401.411,45</b> | <b>Rp4.725.732.848.352,26</b> |

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2025 sebesar Rp4.308.535.401.411,45 merupakan total dari seluruh arus masuk kas dari aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2025, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2024 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar



Rp4.725.732.848.352,26 terdapat penurunan sebesar Rp417.197.446.940,81 atau 8,83%. Adapun rincian atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi diuraikan sebagai berikut.

#### 5.5.1.1.1 Arus Kas Masuk dari

##### Penerimaan Pajak Daerah

| TA 2025                       | TA 2024                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rp1.510.113.969.575,41</b> | <b>Rp1.839.108.467.508,38</b> |

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.510.113.969.575,41 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.839.108.467.508,38 terdapat penurunan sebesar Rp328.994.497.932,97 atau 17,89%. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan telah disetorkan ke kas daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah 2025**

(dalam rupiah)

| No Rekening | Pendapatan Pajak Daerah                           | Nilai                       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1.01.01   | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 429.774.508.700,00          |
| 4.1.01.02   | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 264.278.759.300,00          |
| 4.1.01.03   | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)      | 511.805.127.735,53          |
| 4.1.01.04   | Pajak Air Permukaan                               | 1.759.084.697,00            |
| 4.1.01.05   | Pajak Rokok                                       | 298.430.761.679,00          |
| 4.1.01.17   | Pajak Alat Berat                                  | 213.699.747,00              |
| 4.1.01.18   | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 3.852.027.716,88            |
|             | <b>Jumlah</b>                                     | <b>1.510.113.969.575,41</b> |

#### 5.5.1.1.2 Arus Kas Masuk dari

##### Penerimaan Retribusi Daerah

| TA 2025                     | TA 2024                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp210.656.746.983,04</b> | <b>Rp14.313.389.752,00</b> |

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan. Arus Kas Masuk dari Retribusi Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp210.656.746.983,04 dibanding dengan Tahun 2024 sebesar Rp14.313.389.752,00 terdapat kenaikan sebesar Rp196.343.357.231,04 atau sebesar 1.371,75% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Rincian Arus Masuk Kas Retribusi Daerah 2025**

(dalam rupiah)

| No Rekening | Pendapatan Retribusi Daerah  | Nilai                     |
|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 4.1.02.01   | Retribusi Jasa Umum          | 188.752.006.156,56        |
| 4.1.02.02   | Retribusi Jasa Usaha         | 21.864.845.146,48         |
| 4.1.02.03   | Retribusi Perizinan Tertentu | 39.895.680,00             |
|             | <b>Jumlah</b>                | <b>210.656.746.983,04</b> |

#### 5.5.1.1.3 Arus Kas Masuk dari Hasil

##### Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| TA 2025                    | TA 2024                    |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp41.696.127.577,87</b> | <b>Rp35.478.131.501,78</b> |

Arus masuk kas dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar



Rp41.696.127.577,87 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp35.478.131.501,78 terdapat kenaikan sebesar Rp6.217.996.076,09 atau 17,53% merupakan penerimaan berasal dari deviden Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

**5.5.1.1.4 Arus Kas Masuk dari  
Hasil Penerimaan Lain-Lain  
Pendapatan Asli Daerah**

| <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b>              |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp91.432.831.590,13</b> | <b>Rp200.406.178.189,70</b> |

Arus masuk kas dari Hasil Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp91.432.831.590,13 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp200.406.178.189,70 terdapat penurunan sebesar Rp108.973.346.599,57 atau sebesar 54,38%.

Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp91.850.687.590,13 sehingga terdapat selisih sebesar Rp417.856.000,00 dengan Laporan Arus Kas (LAK). Perbedaan ini disebabkan dari penjualan aset peralatan dan mesin sebesar Rp417.856.000,00.

**5.5.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Hasil  
Penerimaan Dana Bagi  
Hasil Pajak**

| <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp527.201.777.620,00</b> | <b>Rp559.709.227.540,00</b> |

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp527.201.777.620,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp559.709.227.540,00 terdapat penurunan sebesar Rp32.507.449.920,00 atau sebesar 5,81%.

**5.5.1.1.6 Arus Kas Masuk dari  
Penerimaan Dana Alokasi  
Umum**

| <b>TA 2025</b>                | <b>TA 2024</b>                |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rp1.366.186.549.219,00</b> | <b>Rp1.381.586.769.000,00</b> |

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp1.366.186.549.219,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.381.586.769.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp15.400.219.781,00 atau 1,11%.

**5.5.1.1.7 Arus Kas Masuk dari  
Penerimaan Dana Alokasi  
Khusus**

| <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp543.905.310.613,00</b> | <b>Rp666.837.738.252,00</b> |

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah diterima Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp543.905.310.613,00 Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp666.837.738.252,00 terdapat penurunan sebesar Rp122.932.427.639,00 atau 18,44%.





#### 5.5.1.1.8 Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian

| TA 2025 | TA 2024            |
|---------|--------------------|
| Rp0,00  | Rp5.622.186.000,00 |

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Insentif Daerah yang telah diterima Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah Rp5.622.186.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp5.622.186.000,00 atau 100%.

#### 5.5.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah

| TA 2025             | TA 2024             |
|---------------------|---------------------|
| Rp17.342.088.233,00 | Rp22.670.760.608,40 |

Arus masuk kas dari Penerimaan Hibah merupakan penerimaan yang telah disetorkan Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp17.342.088.233,00 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp22.670.760.608,40 terdapat penurunan sebesar Rp5.328.672.375,40 atau 23,50%.

**Tabel 5.4. Rincian Arus Kas dari Penerimaan Hibah**

(dalam rupiah)

| No Rekening | Uraian                                                                  | Nilai                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.3.01.03   | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri       | 586.000,00               |
| 4.3.01.04   | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 17.314.122.828,00        |
| 4.3.01.05   | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis                                          | 27.379.405,00            |
|             | <b>Jumlah</b>                                                           | <b>17.342.088.233,00</b> |

#### 5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

| TA 2025                | TA 2024                |
|------------------------|------------------------|
| Rp3.838.844.612.563,17 | Rp3.707.521.510.387,95 |

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp3.838.844.612.563,17 Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.707.521.510.387,95 terdapat kenaikan sebesar Rp131.323.102.175,22 atau 3,54%.

#### 5.5.1.2.1 Arus Kas Keluar dari Belanja Pegawai

| TA 2025                | TA 2024                |
|------------------------|------------------------|
| Rp1.698.869.245.079,08 | Rp1.604.684.515.660,10 |

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp1.698.869.245.079,08 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.604.684.515.660,10 terdapat kenaikan sebesar Rp94.184.729.418,98 atau 5,87% dengan rincian sebagai berikut:



#### 5.5.1.2.2 Arus Kas Keluar dari Belanja Barang dan Jasa

| TA 2025                       | TA 2024                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rp1.090.981.256.591,09</b> | <b>Rp1.080.287.356.669,85</b> |

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp1.090.981.256.591,09 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.080.287.356.669,85 terdapat kenaikan sebesar Rp10.693.899.921,24 atau 0,99% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025**

(dalam rupiah)

| No Rekening | Uraian                                                                               | Nilai                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5.1.02.01   | Belanja Barang                                                                       | 240.192.506.702,93          |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa                                                                         | 365.951.571.201,12          |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan                                                                 | 35.461.874.667,39           |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 117.803.312.227,00          |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 84.916.509.769,00           |
| 5.1.02.88   | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                          | 0,00                        |
| 5.1.02.89   | Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                         | 130.263.685.147,00          |
| 5.1.02.99   | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 116.391.796.876,65          |
|             | <b>Jumlah</b>                                                                        | <b>1.090.981.256.591,09</b> |

#### 5.5.1.2.3 Arus Kas Keluar dari Belanja Subsidi

| TA 2025                   | TA 2024                   |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Rp3.613.000.000,00</b> | <b>Rp3.296.278.000,00</b> |

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Subsidi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp3.613.000.000,00 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.296.278.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp316.722.000,00 atau 9,61%.

#### 5.5.1.2.4 Arus Kas Keluar dari Belanja Hibah

| TA 2025                    | TA 2024                     |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp93.928.993.650,00</b> | <b>Rp224.200.297.183,00</b> |

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp93.928.993.650,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp224.200.297.183,00 terdapat penurunan sebesar Rp130.271.303.533,00 atau 58,10%.

#### 5.5.1.2.5 Arus Kas Keluar dari Belanja Bantuan Sosial

| TA 2025                 | TA 2024                 |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rp148.684.526,00</b> | <b>Rp750.000.000,00</b> |

Arus keluar kas Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp148.684.526,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp750.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp601.315.474,00 atau 80,18%.



**5.5.1.2.6 Arus Kas Keluar dari  
Belanja Tak Terduga**

| TA 2025                | TA 2024       |
|------------------------|---------------|
| <b>Rp89.522.273,00</b> | <b>Rp0,00</b> |

Arus keluar kas dari Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp89.522.273,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

**5.5.1.2.6 Arus Kas Keluar dari  
Belanja Bagi Hasil Pajak  
Ke Kabupaten/Kota**

| TA 2025                     | TA 2024                     |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp729.203.910.444,00</b> | <b>Rp739.643.062.875,00</b> |

Arus keluar kas dari Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp729.203.910.444,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp739.643.062.875,00 terdapat penurunan sebesar Rp10.439.152.431,00 atau 1,41%.

**5.5.1.2.6 Arus Kas Keluar dari  
Belanja Bantuan  
Keuangan Ke Kabupaten  
/Kota**

| TA 2025                     | TA 2024                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp222.010.000.000,00</b> | <b>Rp54.660.000.000,00</b> |

Arus keluar kas dari Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2025 sebesar Rp222.010.000.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp54.660.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp167.350.000.000,00 atau 306,17%.

**5.5.2 Arus Kas Bersih dari  
Aktivitas Investasi**

| TA 2025                       | TA 2024                         |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>(Rp465.614.962.260,96)</b> | <b>(Rp1.022.707.466.246,46)</b> |

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan tahun 2025 (Rp465.614.962.260,96) bila dibanding dengan Tahun 2024 sebesar (Rp1.022.707.466.246,46) terdapat kenaikan sebesar Rp557.092.503.985,50 atau 54,47%.

**5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari  
Aktivitas Investasi**

| <b>TA 2025</b>          | <b>TA 2024</b> |
|-------------------------|----------------|
| <b>Rp417.856.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>  |

Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

**5.5.2.1.1 Arus Kas Masuk kas dari  
Penjualan Peralatan dan  
Mesin**

| <b>TA 2025</b>          | <b>TA 2024</b> |
|-------------------------|----------------|
| <b>Rp417.856.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>  |

Arus masuk kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 sebesar Rp417.856.000,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

**5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari  
Aktivitas Investasi**

| <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>                |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Rp466.286.573.684,96</b> | <b>Rp1.022.707.466.246,46</b> |

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2025 sebesar Rp466.286.573.684,96 dan tahun 2024 sebesar Rp1.022.707.466.246,46 terdapat penurunan sebesar Rp556.420.892.561,50 atau 54,41%.

Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

**5.5.2.2.1 Arus Kas Keluar dari  
Perolehan Tanah**

| <b>TA 2025</b>            | <b>TA 2024</b>             |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Rp3.170.689.200,00</b> | <b>Rp12.171.441.587,00</b> |

Arus keluar kas untuk Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp3.170.689.200,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp12.171.441.587,00 terdapat penurunan sebesar Rp9.000.752.387,00 atau 73,95%.

**5.5.2.2.2 Arus Kas Keluar dari  
Perolehan Peralatan dan  
Mesin**

| <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp201.737.075.052,49</b> | <b>Rp163.972.007.734,00</b> |

Arus keluar kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp201.737.075.052,49 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp163.972.007.734,00 terdapat kenaikan sebesar Rp37.765.067.318,49 atau 23,03%.



**5.5.2.2.3 Arus Kas Keluar dari  
Perolehan Gedung dan  
Bangunan**

| <b>TA 2025</b>              | <b>TA 2024</b>              |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp134.520.001.610,47</b> | <b>Rp339.445.017.993,92</b> |

Arus keluar kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp134.520.001.610,47, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp339.445.017.993,92 terdapat penurunan sebesar Rp204.925.016.383,45 atau 60,37%.

**5.5.2.2.4 Arus Kas Keluar dari  
Perolehan Jalan, Irigasi  
dan Bangunan**

| <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b>              |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp97.559.130.553,00</b> | <b>Rp454.039.651.788,54</b> |

Arus keluar kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp97.559.130.553,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp454.039.651.788,54 terdapat penurunan sebesar Rp356.480.521.235,54 atau 78,51%.

**5.5.2.2.5 Arus Kas Keluar dari  
Perolehan Aset Tetap  
Lainnya**

| <b>TA 2025</b>             | <b>TA 2024</b>             |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp28.717.807.325,00</b> | <b>Rp22.742.613.095,00</b> |

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2025 sebesar Rp28.717.807.325,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp22.742.613.095,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.975.194.230,00 atau 26,27%.

**5.5.2.2.6 Arus Kas Keluar dari  
Perolehan Aset Lainnya**

| <b>TA 2025</b>          | <b>TA 2024</b>          |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rp328.114.520,00</b> | <b>Rp336.734.048,00</b> |

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp328.114.520,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp336.734.048,00 terdapat penurunan sebesar Rp8.619.528,00 atau 2,56%.

**5.5.2.2.7 Arus Kas Keluar dari  
Penyertaan Modal  
Pemerintah Daerah**

| <b>TA 2025</b> | <b>TA 2024</b>             |
|----------------|----------------------------|
| <b>Rp0,00</b>  | <b>Rp30.000.000.000,00</b> |

Arus keluar kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Aset merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00.



### 5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

| TA 2025            | TA 2024            |
|--------------------|--------------------|
| (Rp147.102.078,80) | (Rp160.204.158,00) |

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 sebesar (Rp147.102.078,80) dan Tahun 2024 sebesar (Rp160.204.158,00) terdapat kenaikan sebesar Rp13.102.079,20 atau 8,18%.

#### 5.5.3.1 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

| TA 2025          | TA 2024          |
|------------------|------------------|
| Rp147.102.078,80 | Rp160.204.158,00 |

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain pada masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar (Rp147.102.078,80) turun sebesar (Rp13.102.079,20) atau (8,18%) bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar (Rp160.204.158,00). Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan tersebut digunakan untuk pembayaran utang pembangunan gedung bea dan cukai berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama nomor 24 tanggal 18 Desember 2019 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha tentang Penggunausahaan Aset Pemerintah Provinsi Jambi dalam Bentuk Bangun Guna Serah atau Build, Operate and Transfer (BOT) Berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) seluas 10.765 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Thaha Jambi (WTC).

### 5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transaksitoris

| TA 2025          | TA 2024               |
|------------------|-----------------------|
| Rp105.414.613,97 | (Rp44.621.661.821,89) |

Arus kas bersih aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.414.613,97 naik sebesar Rp44.727.076.435,86 atau 100,24% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (Rp44.621.661.821,89) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel V.5.6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

| No.                                                              | Uraian          | Tahun 2025            | Tahun 2024                 | Turun/Naik                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                  |                 |                       |                            | Nilai                      | %               |
| 1                                                                | 2               | 3                     | 4                          | 5=3-4                      | 6               |
| 1.                                                               | Arus Masuk Kas  | 223.879.692.280,97    | 279.407.914.619,86         | (55.528.222.338,89)        | (19,87)         |
| 2.                                                               | Arus Keluar Kas | 223.774.277.667,00    | 324.029.576.441,75         | (100.255.298.774,75)       | (30,94)         |
| <b>Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris Non Anggaran</b> |                 | <b>105.414.613,97</b> | <b>(44.621.661.821,89)</b> | <b>(44.727.076.435,86)</b> | <b>(100,24)</b> |

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris terbagi menjadi dua, yaitu:





#### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

| TA 2025                     | TA 2024                     |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp223.879.692.280,97</b> | <b>Rp279.407.914.619,86</b> |

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan kas bruto yang bersifat sementara dan tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris pada Tahun 2025 sebesar Rp223.879.692.280,97 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp279.407.914.619,86 terdapat penurunan sebesar Rp55.528.222.338,89 atau 19,87%.

#### 5.5.4.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)

| TA 2025                     | TA 2024                     |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp223.329.994.502,00</b> | <b>Rp278.401.513.296,88</b> |

Arus Masuk kas dari Penerimaan Fihak Ketiga merupakan penerimaan potongan pajak pusat yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp223.329.994.502,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp278.401.513.296,88 terdapat penurunan sebesar Rp55.071.518.794,88 atau 19,78%. Rincian Penerimaan Fihak Ketiga selama Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel V.5.7 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2025**

| <i>(dalam rupiah)</i> |                                          |                           |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| No.                   | Uraian                                   | Nilai                     |
| 1.                    | Iuran Wajib Pegawai                      | 54.459.849.148,00         |
| 2.                    | Iuran Jaminan Kesehatan                  | 51.034.576.490,00         |
| 3.                    | Potongan JKK & JKM                       | 5.502.277.649,00          |
| 4.                    | Pajak Penghasilan Pasal 21               | 41.731.017.456,00         |
| 5.                    | Pajak Penghasilan Pasal 22               | 3.363.378.169,00          |
| 6.                    | Pajak Penghasilan Pasal 23               | 1.268.401.724,00          |
| 7.                    | Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) | 5.874.151.687,00          |
| 8.                    | Pajak Pertambahan Nilai                  | 60.096.342.179,00         |
| <b>Jumlah</b>         |                                          | <b>223.329.994.502,00</b> |

#### 5.5.4.1.2 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Utang Pihak Ketiga

| TA 2025                 | TA 2024                 |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rp500.107.774,00</b> | <b>Rp739.701.401,98</b> |

Nilai arus kas masuk utang Pihak Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp500.107.774,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp739.701.401,98 terdapat penurunan sebesar Rp239.593.627,98 atau 32.39%.

**Tabel V.5.8 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris  
Penerimaan Utang Pihak Ketiga TA 2025**

*(dalam rupiah)*

| No.           | Uraian                                                      | Nilai                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.            | Pengembalian Hibah BOS (2025)                               | 459.048.774,00        |
| 2.            | Kas Lainnya BIO CF di Kasda yang harus dikembalikan ke RKUN | 41.059.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                             | <b>500.107.774,00</b> |

**5.5.4.1.3 Arus Masuk Sisa Kas  
Bendahara Pengeluaran  
dan Penerimaan Tahun  
Lalu**

**TA 2025**  
**Rp49.590.004,97**

**TA 2024**  
**Rp739.701.401,98**

Arus Masuk kas untuk Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu per tanggal 31 Desember 2025 atau UYHD yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebesar Rp49.590.004,97, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp224.002.284,00 terdapat penurunan sebesar Rp174.412.279,03 atau 77,86%.

Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu menggambarkan jumlah nilai Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Lalu yang telah disetorkan ke RKUD selama periode tahun berjalan. Terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp45.244.000,00 yang merupakan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, Pendapatan Denda BBNKB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp250.000,00 dan telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2025 dan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Setoran Penerimaan Karcis Museum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp44.994.000,00 dan telah disetorkan pada tanggal 3 Juni 2025; dan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.346.004,97 yang terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp39.189,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp35.999,00 dan BPKPD sebesar Rp4.270.816,97.

**5.5.4.1.4 Arus Masuk untuk  
Penerimaan Koreksi**

**TA 2025**  
**Rp0,00**

**TA 2024**  
**Rp42.697.637,00**

Penerimaan koreksi menggambarkan jumlah nilai penerimaan kas yang dikoreksi selama periode tahun berjalan. Penerimaan koreksi TA 2025 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp42.697.637,00.

**5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari  
Aktivitas Transitoris**

**TA 2025**  
**Rp223.774.277.667,00**

**TA 2024**  
**Rp324.029.576.441,75**

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris adalah pengeluaran kas jangka pendek yang bersifat sementara (tidak memengaruhi pendapatan, beban, maupun pendanaan). Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada Tahun 2025 sebesar Rp223.774.277.667,00,



dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp324.029.576.441,75 terdapat penurunan sebesar Rp100.255.298.774,75 atau 30,94%.

#### 5.5.4.2.1 Arus Kas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

| TA 2025                     | TA 2024                     |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rp223.329.994.502,00</b> | <b>Rp278.550.453.023,88</b> |

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menggambarkan jumlah nilai yang disalurkan ke Pihak Ketiga selama tahun berjalan. Nilai yang disalurkan ini berasal dari nilai yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D). Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel V.5.9 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Pengeluaran  
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2025**

*(dalam rupiah)*

| No. | Uraian                                   | Jumlah                    |
|-----|------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Iuran Wajib Pegawai                      | 54.459.849.148,00         |
| 2.  | Iuran Jaminan Kesehatan                  | 51.034.576.490,00         |
| 3.  | BPJS Kesehatan Non ASN                   | 0,00                      |
| 4.  | Pajak Penghasilan Pasal 21               | 41.731.017.456,00         |
| 5.  | Pajak Penghasilan Pasal 22               | 3.363.378.169,00          |
| 6.  | Pajak Penghasilan Pasal 23               | 1.268.401.724,00          |
| 7.  | Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) | 5.874.151.687,00          |
| 8.  | Pajak Pertambahan Nilai                  | 60.096.342.179,00         |
| 9.  | Penerimaan Lainnya                       | 0,00                      |
| 10. | Potongan JKK & JKM                       | 5.502.277.649,00          |
| 11. | BPJS Ketenagakerjaan Non ASN             | 0,00                      |
|     | <b>Jumlah</b>                            | <b>223.329.994.502,00</b> |

#### 5.5.4.2.2 Arus Kas Pengeluaran Utang Pihak Ketiga

| TA 2025                 | TA 2024                    |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Rp132.201.895,00</b> | <b>Rp45.070.183.629,35</b> |

Pengeluaran Utang Pihak Ketiga TA 2025 sebesar Rp132.201.895,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp45.070.183.629,35 terdapat penurunan sebesar Rp44.937.981.734,35 atau 99,71%. Pengeluaran Utang Pihak Ketiga menggambarkan jumlah nilai Utang Pihak Ketiga berupa kas lainnya yang sudah dibayar/dilunasi selama periode tahun berjalan. Adapun perincian utang Pihak Ketiga yang telah dibayar/dilunasi sebagai berikut:

**Tabel V.5.10 Pengeluaran Utang Pihak Ketiga**

*(dalam rupiah)*

| No. | Uraian                                                                                    | Jumlah                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Pengembalian Dana BOS                                                                     | 105.605.102,00        |
| 2.  | Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Perekonomian Berupa Potongan KOPRI                 | 26.595.900,00         |
| 3.  | Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Pembangunan Berupa Uang PPTK yang belum diserahkan | 500,00                |
| 4.  | Kas Lainnya di Bendahara Pembantu Biro Organisasi Berupa Uang PPTK yang belum diserahkan  | 393,00                |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                             | <b>132.201.895,00</b> |



**5.5.4.2.3 Arus Kas Sisa Kas  
Bendahara Pengeluaran  
dan Penerimaan Tahun  
Berjalan**

| TA 2025                 | TA 2024                |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Rp312.081.270,00</b> | <b>Rp49.590.004,97</b> |

Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun berjalan menggambarkan jumlah nilai Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun berjalan yang tercatat pada Neraca. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan TA 2025 sebesar Rp312.081.270,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp49.590.004,97 terdapat kenaikan sebesar Rp262.491.265,03 atau 529,33%. Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel V.5.11 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan TA 2025**

(dalam rupiah)

| No.                                                            | Uraian                                                  | Nilai                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran                              |                                                         |                       |
| 1.                                                             | Dinas Satuan Polisi PamongPraja                         | 85.986.312,00         |
| 2.                                                             | Dinas Lingkungan Hidup                                  | 105.019.462,00        |
| 3.                                                             | Sekretariat Daerah                                      | 119.875.496,00        |
| <b>Jumlah Sisa Kas Bendahara Pengeluaran</b>                   |                                                         | <b>310.881.270,00</b> |
| Sisa Kas di Bendahara Penerimaan                               |                                                         |                       |
| 1.                                                             | Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Prov.Jambi | 1.200.000,00          |
| <b>Jumlah Sisa Kas di Bendahara Penerimaan</b>                 |                                                         | <b>1.200.000,00</b>   |
| <b>Jumlah Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan</b> |                                                         | <b>312.081.270,00</b> |

**5.5.4.2.4 Arus Kas Pengeluaran  
Koreksi**

| TA 2025       | TA 2024                 |
|---------------|-------------------------|
| <b>Rp0,00</b> | <b>Rp359.349.783,55</b> |

Pengeluaran koreksi menggambarkan jumlah nilai pengeluaran kas yang dikoreksi selama periode tahun berjalan. Arus kas Keluar untuk Pengeluaran Koreksi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp359.349.783,55.

**5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas**

| TA 2025                   | TA 2024                      |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Rp4.034.139.122,49</b> | <b>(Rp49.277.994.262,04)</b> |

Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025 sebesar Rp4.034.139.122,49 naik sebesar Rp53.312.133.384,53 atau 108,19% dibandingkan Tahun 2024 sebesar (Rp49.277.994.262,04) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel V.5.13 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| No.                                  | Kenaikan/Penurunan Kas              | Tahun 2025              | Tahun 2024                 | Naik/Turun               |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                      |                                     |                         |                            | Jumlah                   | %               |
| 1                                    | 2                                   | 3                       | 4                          | 5=3-4                    | 6               |
| 1.                                   | Arus kas dari Aktivitas Operasi     | 469.690.788.848,28      | 1.018.211.337.964,31       | (548.520.549.116,03)     | (53,87)         |
| 2.                                   | Arus kas dari Aktivitas Investasi   | (465.614.962.260,96)    | (1.022.707.466.246,46)     | 557.092.503.985,50       | (54,47)         |
| 3                                    | Arus kas dari aktivitas pendanaan   | (147.102.078,80)        | (160.204.158,00)           | 13.102.079,20            | (8,18)          |
| 4.                                   | Arus kas dari Aktivitas Transitoris | 105.414.613,97          | (44.621.661.821,89)        | 44.727.076.435,86        | (100,24)        |
| <b>Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas</b> |                                     | <b>4.034.139.122,49</b> | <b>(49.277.994.262,04)</b> | <b>53.312.133.384,53</b> | <b>(108,19)</b> |

#### 5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD BLUD dan BOS

**TA 2025**  
**Rp64.848.402.012,30**

**TA 2024**  
**Rp114.126.396.274,34**

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS Tahun 2025 sebesar Rp64.848.402.012,30 turun sebesar Rp49.277.994.262,04 atau (43,18%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp114.126.396.274,34.

#### 5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD BLUD dan BOS

**TA 2025**  
**Rp68.882.541.134,79**

**TA 2024**  
**Rp64.848.402.012,30**

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS Tahun 2025 sebesar Rp68.882.541.134,79 naik sebesar Rp4.034.139.122,49 atau 6,22% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp64.848.402.012,30.

#### 5.5.9 Saldo Akhir Kas

**TA 2025**  
**Rp69.194.622.404,79**

**TA 2024**  
**Rp64.897.992.017,27**

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp69.194.622.404,79 naik sebesar Rp4.296.630.387,52 atau 6,62% bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp64.897.992.017,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.5.14 Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| No. | Saldo Akhir Kas                                   | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/Turun       |      |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
|     |                                                   |                   |                   | Jumlah           | %    |
| 1   | 2                                                 | 3                 | 4                 | 5=3-4            | 6    |
| 1.  | Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD + BOS + Kas Lainnya | 68.882.541.134,79 | 64.848.402.012,30 | 4.034.139.122,49 | 6,22 |



| No.           | Saldo Akhir Kas                          | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/Turun              |             |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|               |                                          |                          |                          | Jumlah                  | %           |
| 2.            | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan  | 1.200.000,00             | 45.244.000,00            | (44.044.000,00)         | (97,35)     |
| 3.            | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 310.881.270,00           | 4.346.004,97             | 306.535.265,03          | 7.053,27    |
| <b>Jumlah</b> |                                          | <b>69.194.622.404,79</b> | <b>64.897.992.017,27</b> | <b>4.296.630.387,52</b> | <b>6,62</b> |

Nilai saldo kas pada Laporan Arus Kas (LAK) lebih besar dari pada saldo pada Neraca sebesar Rp188.394.923,00 karena terdapat penyesuaian realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin BOS dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS karena melebihi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp253.755.424,00) dan terdapat pengakuan saldo Kas BLUD 4 SMK di Dinas Pendidikan yang belum dianggarkan pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025 sebesar Rp65.360.501,00.



## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir. Ringkasan dan penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel V.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| No  | Uraian                                                            | Tahun 2025                   | Tahun 2024                   | Kenaikan/(Penurunan)     |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|     |                                                                   |                              |                              | Jumlah                   | %           |
| (1) | (2)                                                               | (3)                          | (4)                          | (5=3-4)                  | (6=5:4)     |
| 1   | Ekuitas Awal                                                      | 10.077.351.495.969,90        | 9.340.597.398.988,21         | 736.754.096.981,69       | 7,89        |
| 2   | Surplus/Defisit LO                                                | 565.813.217.588,14           | 27.090.691.516,66            | 538.722.526.071,48       | 1.988,59    |
| 3   | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar | (511.937.465.991,47)         | 709.663.405.465,02           | (1.221.600.871.456,49)   | (172,14)    |
|     | <b>Ekuitas Akhir (4=1+2+3)</b>                                    | <b>10.131.227.247.566,60</b> | <b>10.077.351.495.969,90</b> | <b>53.875.751.596,67</b> | <b>0,53</b> |

### 5.6.1 Ekuitas Awal

**TA 2025**

**Rp10.077.351.495.969,90**

**TA 2024**

**Rp9.340.597.398.988,21**

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp10.077.351.495.969,90 yang merupakan saldo akhir Tahun 2024. Ekuitas Awal ini naik sebesar Rp736.754.096.981,69 atau sebesar 7,89% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2025 sebesar Rp9.340.597.398.988,21.

### 5.6.2 Surplus/Defisit-LO

**TA 2025**

**Rp 565.813.217.588,14**

**TA 2024**

**Rp27.090.691.516,66**

Jumlah Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp565.813.217.588,14 naik sebesar Rp538.722.526.071,48 atau sebesar 1.988,59% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp27.090.691.516,66.

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

**TA 2025**

**(Rp511.937.465.991,47)**

**TA 2024**

**Rp709.663.405.465,02**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan penyesuaian-penyesuaian yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas. Nilai Penyesuaian Ekuitas Tahun 2025 sebesar (Rp511.937.465.991,47) turun sebesar (Rp1.221.600.871.456,49) atau sebesar 172,14% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp709.663.405.465,02. Rekapitulasi Penyesuaian Ekuitas dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 sebagai berikut:



**Tabel V.6.2 Rekapitulasi Penyesuaian Ekuitas Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No                  | Uraian                                                          | Penambah Ekuitas         | Pengurang Ekuitas         | Nilai                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| (1)                 | (2)                                                             | (3)                      | (4)                       | (5=3-4)                     |
| 1                   | Koreksi Nilai Persediaan                                        | 362.283.999,71           | 2.851.340.577,37          | (2.489.056.577,66)          |
| 2                   | Lain-Lain                                                       | 67.593.986.996,70        | 577.042.396.410,51        | (509.448.409.413,81)        |
|                     | a. Penyesuaian Kas dan Setara Kas                               | 73.055.459,00            | 0,00                      | 73.055.459,00               |
|                     | b. Penyesuaian Piutang                                          | 874.650.000,00           | 16.612.312,00             | 858.037.688,00              |
|                     | c. Penyesuaian Penyisihan Piutang                               | 95.445.826,20            | 269.941.511,40            | (174.495.685,20)            |
|                     | d. Penyesuaian Investasi Jangka Panjang                         | 61.618.699,35            | 0,00                      | 61.618.699,35               |
|                     | e. Penyesuaian Aset Tetap                                       | 11.914.884.567,01        | 12.362.028.408,38         | (447.143.841,37)            |
|                     | f. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  | 36.533.552.599,18        | 215.235.473.920,72        | (178.701.921.321,54)        |
|                     | g. Penyesuaian Aset Lainnya                                     | 16.774.969.659,97        | 1.258.180.741,00          | 15.516.788.918,97           |
|                     | h. Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya | 1.265.810.185,99         | 347.651.563.203,27        | (346.385.753.017,28)        |
|                     | i. Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka                       | 0,00                     | 248.596.313,74            | (248.596.313,74)            |
| <b>Jumlah (1+2)</b> |                                                                 | <b>67.956.270.996,41</b> | <b>579.893.736.987,88</b> | <b>(511.937.465.991,47)</b> |

Rincian Penyesuaian Ekuitas Tahun 2025 dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp2.489.056.577,66) terdiri dari:

**Tabel V.6.3 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No            | OPD                                       | Jumlah                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | (2.851.340.577,37)        | Pengurang ekuitas sebesar Rp2.851.340.577,37 karena lebih saji Persediaan dari hibah keluar yang masih tercatat di Neraca TA 2025 pada yaitu:<br>a. Sumur Bor ke Pesantren Riyadhul Amien sebesar Rp199.820.000,00 pada Tahun 2023 sesuai BAST Nomor S-3513/DPUPR-1.3/XII/2023; dan<br>b. Jalan, Drainase, Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai ke Kabupaten Sarolangun sebesar Rp2.651.520.577,37 pada Tahun 2024 sesuai BAST Nomor S-600/BAST/DPUPR-1.3/III/2024. |
| 2             | RSUD Raden Mattaher                       | 362.283.999,71            | Penambah ekuitas karena koreksi tambah saldo awal atas Persediaan obat-obatan tahun 2024 yang baru dicatat di Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Jumlah</b> |                                           | <b>(2.489.056.577,66)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2. Lain-Lain sebesar (Rp509.448.409.413,81) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Kas dan Setara Kas sebesar Rp73.055.459,00 merupakan pencatatan saldo awal Kas BLUD 4 SMK di Dinas Pendidikan;
- b. Penyesuaian Piutang sebesar Rp858.037.688,00 terdiri dari:



**Tabel V.6.4 Rincian Koreksi Penyesuaian Piutang**

*(dalam rupiah)*

| No            | OPD                                              | Jumlah                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 874.650.000,00        | Penambah ekuitas karena koreksi atas kurang saji Piutang Hasil Kerjasama Daerah dengan PT. Era Guna Bangun Nusa sesuai dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 06 Tanggal 19 April 2023 berupa Kontribusi Tahap Pengelolaan Tahun 2024 sebesar Rp833.000.000,00 dan denda Kontribusi Pengelolaannya sebesar 5% atau sebesar Rp41.650.000,00 |
| 2             | RSUD Raden Mattaher                              | (16.612.312,00)       | Pengurang ekuitas karena koreksi atas lebih saji Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layananan Parkir berdasarkan Addendum PKS Nomor 12/PB//PKS/2026                                                                                                                                                                                             |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>858.037.688,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- c. Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp174.495.685,20) terdiri dari:

**Tabel V.6.5 Rincian Penyesuaian Penyisihan Piutang Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No            | OPD                                              | Jumlah                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | (87.465.000,00)         | Pengurang ekuitas karena koreksi atas kurang saji Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama Daerah dengan PT. Era Guna Bangun Nusa sesuai dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 06 Tanggal 19 April 2023 (Penyisihan Piutang Kontribusi Tahap Pengelolaan Tahun 2024 sebesar Rp83.300.000,00 dan denda Kontribusi Pengelolaan sebesar Rp4.165.000,00) |
| 2             | Badan Penghubung Daerah                          | 4.850.000,00            | Penambah ekuitas karena penghapusan penyisihan piutang retribusi setelah penerimaan/pelunasan piutang                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3             | Biro Perekonomian                                | 88.359.790,00           | Penambah ekuitas karena penghapusan penyisihan KUPEM setelah penerimaan/penyetoran Dana KUPEM                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4             | Dinas Kesehatan                                  | 574.805,00              | Penambah ekuitas karena penghapusan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah setelah penerimaan/pelunasan piutang                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5             | RSUD Rd. Mattaher                                | (180.815.280,20)        | Penambah ekuitas karena koreksi kurang saji atas Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layananan Parkir berdasarkan Addendum PKS Nomor 12/PB//PKS/2026 sebesar Rp1.661.231,20 dan pengurang ekuitas karena koreksi atas kurang saji Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar (Rp182.476.511,40)                                            |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>(174.495.685,20)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- d. Penyesuaian Investasi Jangka Panjang sebesar Rp61.618.699,35 merupakan penambah ekuitas karena kurang catat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas PT JII Tahun 2024 sesuai KSAP No. 06 Paragraf 46, dimana pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil (Rp0,00). Sementara pada TA 2024 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas PT JII tercatat minus (Rp61.618.699,35).
- e. Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp447.143.841,37) karena koreksi atas nilai aset dibawah kapitalisasi, hibah, kesalahan pencatatan tahun sebelumnya dan lain-lain dengan rekapitulasi per jenis aset sebagai berikut:

**Tabel V.6.6 Rekapitulasi Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No            | Uraian                      | Penambah Ekuitas         | Pengurang Ekuitas        | Nilai                   |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (1)           | (2)                         | (3)                      | (4)                      | (5=3-4)                 |
| 1             | Tanah                       | 8,00                     | 0,00                     | 8,00                    |
| 2             | Peralatan dan Mesin         | 11.914.884.558,00        | 5.221.868.538,38         | 6.693.016.019,62        |
| 3             | Gedung dan Bangunan         | 1,01                     | 4.031.282.370,00         | (4.031.282.368,99)      |
| 4             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00                     | 65.697.000,00            | (65.697.000,00)         |
| 5             | Aset Tetap Lainnya          | 0,00                     | 33.816.500,00            | (33.816.500,00)         |
| 6             | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00                     | 3.009.364.000,00         | (3.009.364.000,00)      |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>11.914.884.567,01</b> | <b>12.362.028.408,38</b> | <b>(447.143.841,37)</b> |

Rincian lebih lanjut terkait penyesuaian aset tetap disajikan pada **Lampiran V.6.1**.

- f. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp178.701.921.321,54) karena atribusi pekerjaan renovasi dan rehabilitasi ke aset induk, koreksi atas nilai aset dibawah kapitalisasi, hibah, kesalahan pencatatan tahun sebelumnya dan lain-lain dengan rekapitulasi akumulasi penyusutan per jenis aset sebagai berikut:

**Tabel V.6.7 Rekapitulasi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No            | Uraian                                           | Penambah Ekuitas         | Pengurang Ekuitas         | Nilai                       |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| (1)           | (2)                                              | (3)                      | (4)                       | (5=3-4)                     |
| 1             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 5.376.434.594,24         | 10.517.225.680,91         | (5.140.791.086,67)          |
| 2             | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 3.176.062.486,70         | 26.962.398.375,63         | (23.786.335.888,93)         |
| 3             | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 25.952.002.046,57        | 3.719.079.401,05          | 22.232.922.645,52           |
| 4             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | 2.029.053.471,67         | 174.036.770.463,12        | (172.007.716.991,45)        |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>36.533.552.599,18</b> | <b>215.235.473.920,72</b> | <b>(178.701.921.321,54)</b> |

Rincian lebih lanjut terkait penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada **Lampiran V.6.2**.

- g. Penyesuaian Aset Lainnya sebesar Rp15.516.788.918,97 karena koreksi atas nilai aset dibawah kapitalisasi dan koreksi kurang saji tahun sebelumnya. Rincian penyesuaian aset lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel V.6.8 Rincian Penyesuaian Aset Lainnya Tahun 2025**

*(dalam rupiah)*

| No                                            | OPD                                              | Jumlah             | Keterangan                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b> |                                                  |                    |                                                                                                |
| 1                                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 138.889.888,00     | Penambah ekuitas karena koreksi kurang saji Saldo Awal TGR yang belum dicatat tahun sebelumnya |
| 2                                             | RSUD Rd. Mattaheh                                | 771.523.737,00     | Penambah ekuitas karena koreksi kurang saji Aset Lain-Lain                                     |
| <b>Aset Tak Berwujud</b>                      |                                                  |                    |                                                                                                |
| 1                                             | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | (1.249.006.565,00) | Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Tak Berwujud yang harga perolehannya di bawah        |



| No                    | OPD              | Jumlah                   | Keterangan                                                                                                               |
|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  |                          | nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel)                                                                                      |
| <b>Aset Lain-Lain</b> |                  |                          |                                                                                                                          |
| 1                     | Dinas Kesehatan  | (9.174.176,00)           | Pengurang ekuitas koreksi lebih saji Aset Lain-Lain yang harga perolehannya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel) |
| 2                     | Dinas Pendidikan | 15.864.556.034,97        | Penambah ekuitas karena koreksi kurang saji Aset Lain-Lain                                                               |
| <b>Jumlah</b>         |                  | <b>15.516.788.918,97</b> |                                                                                                                          |

- h. Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp346.385.753.017,28) karena koreksi atas nilai akumulasi aset lainnya tahun sebelumnya. Rincian penyesuaian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel V.6.9 Rincian Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025**

(dalam rupiah)

| No                                            | OPD                                       | Jumlah                      | Keterangan                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</b> |                                           |                             |                                                                                                                                                                |
| 1                                             | Dinas Komunikasi dan Informatika          | 1.222.661.540,16            | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang harga perolehannya asetnya di bawah nilai Kapitalisasi (ekstrakomtabel) |
| 2                                             | Dinas Pendidikan                          | 43.148.645,83               | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud                                                                              |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>    |                                           |                             |                                                                                                                                                                |
| 1                                             | Badan Riset dan Inovasi Daerah            | (155.444.202,00)            | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lain-lain                                                                                       |
| 3                                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | (331.611.977.939,89)        | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lain-lain                                                                                       |
| 4                                             | Dinas Penanaman Modal dan PTSP            | (15.800.000,00)             | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lain-lain                                                                                       |
| 5                                             | Dinas Pendidikan                          | (15.863.977.424,98)         | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lain-lain                                                                                       |
| 6                                             | RSUD Rd. Mattaheer                        | (4.363.636,40)              | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan aset lain-lain                                                                                       |
| <b>Jumlah</b>                                 |                                           | <b>(346.385.753.017,28)</b> |                                                                                                                                                                |

- i. Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka sebesar (Rp248.596.313,74) terdiri dari:

**Tabel V.6.10 Rincian Koreksi Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2025**

(dalam rupiah)

| No            | OPD                                                          | Jumlah (Rp)             | Keterangan                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah             | (248.355.594,56)        | Penambah ekuitas karena koreksi atas kurang saji Pendapatan Diterima di Muka |
| 2             | Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur | (240.719,18)            | Penambah ekuitas karena koreksi atas kurang saji Pendapatan Diterima di Muka |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>(248.596.313,74)</b> |                                                                              |



**5.6.1 Ekuitas Akhir**

| <b>TA 2025</b>                 | <b>TA 2024</b>                 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Rp10.131.227.247.566,60</b> | <b>Rp10.077.351.495.969,90</b> |

Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.131.227.247.566,60 turun sebesar Rp53.875.751.596,67 atau sebesar 0,53% jika dibandingkan dengan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp10.077.351.495.969,90. Rincian Ekuitas Akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

|                                 |    |                       |
|---------------------------------|----|-----------------------|
| 1. Ekuitas Awal                 | Rp | 10.077.351.495.969,90 |
| 2. Suplus/Defisit LO            | Rp | 565.813.217.588,14    |
| Dampak Kumulatif Perubahan      |    |                       |
| 3. Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp | (511.937.465.991,47)  |
| 4. Ekuitas Akhir                | Rp | 10.131.227.247.566,60 |

## BAB VI

### INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1. Letak Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, cakupan wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0,45°-2,45° Lintang Selatan dan 101,10°-104,55° Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, tercatat seluas 49.026,579 km<sup>2</sup>, dengan posisi itu wilayah Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang, minyak dan gas, selain itu terdapat juga pertambangan batubara serta berbagai jenis tambang lainnya. Sumber daya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Dari luas daratan sebesar 5.100.000 ha, kawasan hutan mencakup 2.179.440 ha (42,73%), sedangkan kawasan pertanian dan nonpertanian mencakup 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai yang terbentang dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 6.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi

Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Adapun unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

##### 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Provinsi Jambi merupakan *stakeholder* yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024, anggota DPRD Provinsi Jambi untuk masa jabatan periode tahun 2024—2029 berjumlah 55 orang yang berasal dari 9 partai politik pemenang Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 6 kursi;
- b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6 kursi;
- c. Partai Demokrat sebanyak 5 kursi;





- d. Partai Nasional Demokrat sebanyak 5 kursi;
- e. Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 5 kursi;
- f. Partai Amanat Nasional sebanyak 10 kursi;
- g. Partai Golongan Karya sebanyak 7 kursi;
- h. Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 kursi; dan
- i. Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 5 kursi;

Adapun Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2024 s.d. 2029 adalah sebagai berikut:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Ketua           | : M. Hafiz                      |
| Wakil Ketua I   | : Dr. Ivan Wirata, ST., MM., MT |
| Wakil Ketua II  | : Samsul Riduan, ST             |
| Wakil Ketua III | : Dr. Faizal Riza, ST., MM      |

## 2. Gubernur/Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah

Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Gubernur periode 2025-2030 yang dijabat oleh Dr. H. Al Haris, S.Sos. M.H. selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Daerah, serta Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I selaku Wakil Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2025 sebanyak 35 Perangkat Daerah, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 23 (dua puluh tiga) Dinas dan 9 (sembilan) Badan.

### 6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Dalam rangka membangun birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif serta pelayanan publik yang prima, pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi. Salah satu area perubahan yang menjadi sasaran program tersebut adalah manajemen Sumber Daya Manusia (aparatur pemerintah). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengamanatkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pola manajemen ASN tahun 2025 di Provinsi Jambi masih tetap fokus pada penguatan sistem merit dan digitalisasi. Sistem merit bertujuan untuk mengelola ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi, sementara digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan manajemen ASN melalui *platform digital*. Selain itu, perubahan tersebut juga fokus pada penguatan mobilitas talenta nasional dan pengawasan penerapan sistem merit.



Agar tujuan peningkatan kinerja sebagai penunjang program pemerintah pada posisi jabatan yang menentukan dalam pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Visi Jambi MANTAP 2026–2030, yaitu Jambi Maju, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT, perlu segera dilaksanakan pengisian jabatan yang lowong/kosong.

Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta dalam upaya mendapatkan kader pimpinan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak jabatan yang baik sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diperlukan, telah dilakukan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan jabatan.

Sistem promosi jabatan dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan sistem merit sesuai kebijakan dan manajemen ASN dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 19 orang, Jabatan Administrator sebanyak 114 orang, dan Jabatan Pengawas sebanyak 127 orang. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada 18 Perangkat Daerah, serta melaksanakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 6 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan RS Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2025 dan diikuti oleh 32 orang peserta yang memenuhi syarat administrasi.

Seiring dengan proses pengangkatan jabatan tersebut, pada tahun 2025 terjadi perubahan penetapan pejabat pengelola keuangan sebanyak 18 kali dan penetapan pejabat pengelola barang sebanyak 1 kali. Di samping itu, kebijakan strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan melalui pengangkatan PPPK sebanyak 1.456 orang dengan formasi 1.251 orang tenaga guru, 145 orang tenaga kesehatan, dan 60 orang tenaga teknis, serta telah dilakukan pemberian hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6.4. Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi *year-on-year* Provinsi Jambi pada bulan Desember tahun 2025 tercatat sebesar 3,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan Desember tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,43% (yoy), dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92% (yoy). Kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan *Volatile Food* (VF), *Core Inflation* (CI), dan *Administered Prices* (AP) seiring dengan adanya kenaikan pada komoditas daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, dan telur ayam ras. Komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras tercatat mengalami kenaikan disebabkan oleh lonjakan permintaan seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan permintaan selama HBKN Nataru. Sementara itu, harga bawang merah tercatat mengalami kenaikan disebabkan terganggunya pasokan akibat banjir di wilayah Sumatera Barat. Cuaca yang tidak stabil juga menjadi penyebab cabai rawit



mengalami kenaikan harga. Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kenaikan pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan pada harga emas perhiasan yang disebabkan oleh kenaikan harga emas global, serta posisi emas sebagai alat penyimpan nilai yang sangat dipercaya masyarakat.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi di Provinsi Jambi pada bulan Desember 2025 tertahan oleh adanya penurunan harga pada komoditas cabai merah, yang disebabkan oleh normalisasi pasokan setelah kelangkaan akibat banjir yang terjadi di Sumatera, penurunan harga pada komoditas petai, jengkol, dan kentang yang disebabkan oleh pasokan yang melimpah akibat musim panen dan penurunan permintaan masyarakat yang lebih banyak membeli daging menjelang HBKN Nataru, serta penurunan harga komoditas ikan serai akibat terjadinya penurunan harga di wilayah penghasil pesisir Sumatera Barat.

Untuk menjaga kestabilan inflasi di Provinsi Jambi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus aktif melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi sesuai dengan koridor 4K. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi dalam menghadapi tantangan dan risiko inflasi ke depan antara lain:

1. Pelaksanaan *high level meeting* TPID Provinsi Jambi dan penandatanganan komitmen bersama TPID Provinsi Jambi dengan seluruh bupati/wali kota selaku ketua TPID kabupaten/kota;
2. Pembukaan operasional pasar harian Siulak di Kabupaten Kerinci yang sebelumnya beroperasi sebagai pasar mingguan (tiap hari Senin);
3. Melaksanakan kegiatan GPM/OP/Pasar Murah SPHP Mobile di beberapa kota di Provinsi Jambi sebanyak 15 kali;
4. Fasilitasi Distribusi Pangan pada Operasi Pasar dalam rangka upaya pengendalian inflasi Provinsi Jambi dari Jawa Tengah untuk komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit;
5. Hilirisasi produk olahan bawang merah pada klaster binaan KPwBI Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo dengan dukungan PI KEKDA;
6. Melanjutkan penguatan koordinasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan melalui dukungan subsidi ongkos angkut dari GNPIP;
7. Edukasi bijak belanja melalui video iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi CBP dan QRIS;
8. Melaksanakan audiensi terkait konsep pengembangan Lahan Horti Abadi (Lahtiba) dan rapat koordinasi pemantapan program Lahtiba TPID Provinsi Jambi; dan
9. Menggalakkan kembali Gerakan pembelian beras lokal/Bulog bagi ASN dan karyawan di semua instansi Pemerintah dan BUMD dan BUMN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

## 6.5. Opsen Pajak Daerah

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menandai babak baru era desentralisasi fiskal Indonesia. Melalui implementasi UU HKPD, peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diharapkan mampu menjadi kunci dalam peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sebagai peraturan turunannya di Pemerintah



Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai bagian dari reformasi fiskal, UU HKPD ditopang oleh empat pilar utama. Salah satu pilar UU HKPD adalah penguatan *local taxing power*. Salah satu kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pilar penguatan *local taxing power* adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui opsen pajak daerah atas 3 jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi Pajak Kabupaten/Kota, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi Pajak Provinsi. Sejalan dengan kebijakan perluasan basis pajak tersebut, penerapan Opsen Pajak Daerah bertujuan untuk:

1. Percepatan penerimaan kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB yang selama ini diterima dalam bentuk bagi hasil dari provinsi secara periodik (tergantung pada provinsi masing-masing).
2. Sinergi penagihan PKB, BBNKB, dan pengawasan mobilitas dan penggunaan kendaraan bermotor antara provinsi dan kabupaten/kota, dimana piutang PKB/BBNKB menimbulkan piutang opsen bagi kabupaten/kota;
3. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota yang selama ini menerima pendapatan dalam bentuk penerimaan bagi hasil, sedangkan penerimaan opsen dicatat sebagai PAD; dan
4. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengimplementasikan kebijakan opsen pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Implementasi opsen pajak daerah dimaksud meliputi:

1. Pemungutan Opsen Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan opsen pajak daerah terdiri atas:

- a. Pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB

Opsen PKB dan BBNKB dikenakan oleh kabupaten/kota sebesar 66% dari pokok pajak yang dipungut provinsi. Pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejak 5 Januari 2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah mengubah secara mendasar mekanisme pencatatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sebelum penerapan opsen, seluruh penerimaan PKB dan BBNKB dipungut dan dicatat sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi, kemudian sebagian dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme belanja Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. Setelah diberlakukannya skema opsen, pencatatan pendapatan PKB dan BBNKB pada Pemerintah Provinsi hanya mencerminkan bagian yang menjadi hak Provinsi, sedangkan bagian yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota dipungut secara bersamaan dan disalurkan secara langsung serta *real time* ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, sehingga mengurangi nominal penerimaan yang tercatat pada Pemerintah Provinsil; dan

b. Pemungutan Opsen Pajak MBLB.

MBLB memberikan porsi bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi atas pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Opsen Pajak MBLB dikenakan oleh provinsi sebesar 25% dari pokok pajak MBLB yang dipungut kabupaten/kota. Opsen Pajak MBLB bagi Pemerintah Provinsi merupakan sumber penerimaan baru yang dimulai pada tahun anggaran 2025.

2. Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah.

Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, dan Bank Jambi. Rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta opsennya dilakukan setiap triwulan yang ditandai dengan pengesahan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) oleh petugas rekonsiliasi dan pejabat berwenang serta diarsipkan; dan

3. Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak MBLB dan opsen Pajak MBLB, Pemerintah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi. Sinergi pemungutan opsen pajak daerah antara provinsi, kabupaten/kota, dan pihak-pihak terkait diperlukan untuk kesuksesan implementasi opsen PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Bentuk sinergi pemungutan opsen pajak sesuai Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 berupa sinergi dalam pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Opsen Pajak dan sinergi lainnya. Implementasi atas kebijakan sinergitas Opsen Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, yang memuat antara lain:

- a. Sinergi Pendataan dan Updating data WP;
- b. Sinergi Pemungutan dan Penagihan; dan
- c. Sinergi Pendanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana.

Dalam penerapan opsen PKB dan BBNKB di tahun 2025 terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024, yang meminta kepada seluruh Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan relaksasi pemungutan kedua pajak tersebut agar pengeluaran masyarakat dalam membeli kendaraan baru dan membayar PKB serta BBNKB masih setara (ekuivalen) dengan pengeluaran yang dilakukan sebelum diberlakukan opsen pajak.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1028/KEP.GUB/BPKPD.2.2/2024, Nomor 237/KEP.GUB/BPKPD.2.2/2025, Nomor 568/KEP.GUB/BPKPD.2.2/2025, dan Nomor 888/KEP.GUB/BPKPD.2.2/2025 telah dilakukan pemberian relaksasi secara bertahap per triwulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

## **6.6. Komitmen dan Kontijensi yang Tidak Dapat Disajikan pada Neraca**

1. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan.

Tahun 2025 tidak terdapat pembangunan yang didanai dari Dana BOS dan sebagai penggantinya telah dilakukan Program Revitalisasi untuk kegiatan peningkatan sarana



dan prasarana pendidikan yang penyaluran dananya dilaksanakan melalui transfer langsung ke rekening satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Jumlah dana yang diterima oleh satuan pendidikan di lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi sejumlah Rp128.781.935.115,94 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SMA sejumlah Rp90.843.394.056,00;
- b. SMK sejumlah Rp24.138.658.445,01; dan
- c. SLB sejumlah Rp13.799.882.614,93.

Selain Program Revitalisasi Pendidikan pada Tahun 2025, juga terdapat Bantuan Digitalisasi Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima satuan pendidikan untuk mendukung kegiatan *Interactive Flat Panel* (IFP). Namun, sampai saat ini belum didapatkan data jumlah sekolah yang mendapatkan Bantuan Digitalisasi Pendidikan tersebut.

## 2. Penyitaan Barang Bukti (BB).

Tahun 2025 terdapat 2 transaksi pemindahbukuan atas Penyitaan Barang Bukti Uang yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening RPL 012 PDT Ditreskrimum Polda Jambi untuk BB. Transaksi pemindahbukuan tersebut dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dalam rangka kepentingan penyidikan dan kelengkapan administrasi penyitaan barang bukti uang yang sebelumnya telah disetorkan ke RKUD Provinsi Jambi. Rincian transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kasus Dana BOS SMKN 6 Merangin.

Berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Merangin Polda Jambi Nomor B/1898e/X/RES.3.3/2025 Reskrim tanggal 21 Oktober 2025, diminta penarikan barang bukti uang sebesar Rp450.000.000,00 yang sebelumnya telah disetorkan ke RKUD Provinsi Jambi terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana BOS SMKN 6 Merangin Tahun Anggaran 2022–2023. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui surat Nomor S.658/BPKPD.5.3/XI/2025 tanggal 27 November 2025 meminta Bank Jambi melakukan pemindahbukuan dana ke rekening RPL 012 PDT Ditreskrimum Polda Jambi untuk barang bukti. Pemindahbukuan telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Uang sehingga kewenangan penyimpanan barang bukti beralih kepada Satreskrim Polres Merangin.

- b. Kasus SPPD, Makan Minum, dan Reses Wakil Ketua II DPRD.

Berdasarkan surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/1605/XII/RES.3.3/2025 Ditreskrimsus tanggal 19 Desember 2025, diminta penarikan barang bukti uang sebesar Rp652.637.271,00 yang sebelumnya telah disetorkan ke RKUD Provinsi Jambi terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi SPPD, makan minum, dan reses Wakil Ketua II DPRD. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui surat Nomor S.708/BPKPD.5.3/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 meminta Bank Jambi melakukan pemindahbukuan dana ke rekening RPL 012 PDT Ditreskrimum Polda Jambi untuk barang bukti. Pemindahbukuan telah dilaksanakan pada tanggal 30





Desember 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Uang sehingga kewenangan penyimpanan barang bukti beralih kepada Ditreskrimsus Polda Jambi.

3. Proses Hukum atas Perjanjian Kerjasama antara RSUD Raden Mattaher dengan PT. Rajawali Nusindo.

Pada tanggal 30 Mei 2020, RSUD Raden Mattaher melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Rajawali Nusindo tentang Operasional Penyediaan dan Pengelolaan Laboratorium Patologi Klinik Terpadu berdasarkan PKS Nomor 143/RSUD.3.12/V/2020 dan Nomor 200/Nus.04.19/V/2020.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 32/LHP/XVIII.JMB/12/2022, terdapat temuan potensi pemborosan pada pelaksanaan kerja sama tersebut sebesar Rp5.959.676.880,00. Atas temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Direktur RSUD Raden Mattaher melakukan evaluasi terhadap Kerja Sama Operasional (KSO) Laboratorium Terpadu dengan PT Rajawali Nusindo. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, RSUD Raden Mattaher meminta BPKP Provinsi Jambi melakukan audit atas pelaksanaan kerja sama dimaksud. Hasil audit BPKP menemukan pemborosan atas pembayaran bagi hasil jasa pemeriksaan laboratorium kepada PT Rajawali Nusindo sebesar Rp3.983.605.276,00 dan merekomendasikan agar kerja sama tersebut ditinjau kembali. Dengan demikian, total pemborosan yang menjadi perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dan audit BPKP sebesar Rp9.943.282.156,00.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, RSUD Raden Mattaher dan PT Rajawali Nusindo telah beberapa kali melakukan pembahasan terkait kerja sama dimaksud. Pada pertemuan tanggal 14 Juni 2023 dan 2 November 2023 disepakati bahwa Perjanjian Kerja Sama Operasional Penyediaan dan Pengelolaan Laboratorium Patologi Klinik Terpadu diakhiri secara bersama. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Direktur RSUD Raden Mattaher Nomor S.3833/RSUD.3.1.2/XI/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Bersama Perjanjian Kerja Sama dan Hasil Perhitungan Hak dan Kewajiban, yang antara lain menjelaskan adanya pemborosan pembayaran bagi hasil jasa pemeriksaan laboratorium sebesar Rp9.943.282.156,00.

Namun demikian, PT Rajawali Nusindo berpendapat bahwa tidak terdapat pemborosan atas pembayaran bagi hasil tersebut dan menyatakan masih terdapat tagihan jasa pelayanan laboratorium yang belum dibayarkan oleh RSUD Raden Mattaher sebesar Rp10.099.356.596,00 untuk periode September 2022 sampai dengan Juli 2023. PT Rajawali Nusindo juga meminta RSUD Raden Mattaher untuk menyelesaikan pembayaran atas tagihan dimaksud.

Karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak terkait penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing, pada tahun 2025 PT Rajawali Nusindo menyampaikan surat somasi kepada RSUD Raden Mattaher sebagai berikut:

- a. Surat Somasi Pertama Nomor 04/SSR/SP/Deb-RN/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Surat Teguran yang ditujukan kepada Direktur RSUD Raden Mattaher untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan sebesar Rp10.099.356.596,00 untuk periode 30 September 2022 sampai dengan 31 Juli 2023; dan





- b. Surat Somasi Kedua Nomor 05/SSR/SP/Deb-RN/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Surat Teguran yang ditujukan kepada RSUD Raden Mattaher dengan substansi yang sama sebagaimana dimuat dalam somasi pertama.

Karena RSUD Raden Mattaher tetap berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 32/LHP/XVIII.JMB/12/2022 dan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.02.03/LHP/299/PW05/4/2023 dalam penyelesaian permasalahan tersebut, PT Rajawali Nusindo melalui kuasa hukumnya, Saidin Sianipar, S.H. dan Rekan, pada tanggal 12 Desember 2025 mengajukan gugatan wanprestasi terhadap RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi. Gugatan tersebut telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara 250/Pdt.G/2025/PN Jmb.

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah beberapa kali melaksanakan proses mediasi. Namun, mediasi belum menghasilkan kesepakatan karena RSUD Raden Mattaher tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil audit BPKP Provinsi Jambi sebagai dasar penyelesaian permasalahan.

4. *Participating Interest* (PI) Migas 10% pada PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII).

Pengelolaan *Participating Interest* (PI) migas sebesar 10% dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 20XX diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pembagian dividen BUMD kepada Pemerintah Provinsi Jambi. BUMD yang memperoleh penawaran pengelolaan PI dari KKKS adalah PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII). Dalam rangka percepatan pengelolaan PI dimaksud, selama tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi dan penetapan pengurus PT JII yang terdiri atas komisaris dan direktur telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 21 Juli 2025 dengan hasil penetapan Anhar, S.E., M.E. sebagai Komisaris dan Muhammad Ganda Wijaya, S.T. sebagai Direktur PT JII;
- b. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan PT JII pada tanggal 22 Maret 2025 serta *focus group discussion* (FGD) percepatan PI 10% bersama Pansus I DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 29 April 2025;
- c. Penunjukan Konsultan Independen PT Paleopetro untuk menghitung cadangan migas yang akan dikerjasamakan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 4 November 2025;
- d. Menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2024-2029 dalam rangka mendorong percepatan proses PI pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi; dan
- e. Penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Berita Acara Pembukaan Kerahasiaan Data dalam rangka penawaran PI maksimal 10% kepada BUMD di Wilayah Kerja Jabung pada tanggal 20 November 2025.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Berita Acara Pembukaan Kerahasiaan Data tersebut merupakan capaian penting dalam proses pengelolaan PI maksimal 10% di



Wilayah Kerja Jabung yang telah dirintis sejak Maret 2023. Kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam percepatan pengelolaan PI dimaksud.

#### **6.7. Event Nasional yang Dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Penghargaan yang Diterima Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025**

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan nasional yang diselenggarakan di Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. *The 7th Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Intensivist Anaesthesiologist (INASIA)*;
2. Seminar Nasional Zakat “Optimalisasi Peran BAZNAS dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Era Digital”;
3. Seminar Nasional Forum Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Provinsi Jambi Tahun 2025;
4. Rapat Koordinasi Karhutla bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Kepala BPLH;
5. Welcome Dinner Delegasi Negara ASEAN dalam kegiatan ASEAN Synergy of Heritage 2025;
6. Seminar Nasional “Kedigdayaan Melayu Jambi sebagai Penguatan Arah Pembangunan Nasional”;
7. Gala Dinner dengan peserta *International Conference of Islamic Economics and Business (ICOIEB)* 2025;
8. Festival Budaya Kerinci 2025;
9. Pameran Seni Rupa “Ziarah Suvarnavdipa”; dan
10. Seminar “Muara Jambi Menuju Warisan Dunia UNESCO”.

Sedangkan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Rekor MURI atas Pengibaran 1.000 Bendera Merah Putih di Jembatan Gentala Arasy;
2. Penghargaan TOP GPR Award 2025, dari GPR Institute pada tanggal 4 November 2025;
3. Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah 2025 untuk Kategori Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional Sektor Penyerapan Tenaga Kerja-Fiskal Sedang, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 2025;
4. Penghargaan *Most Inspiring Tourism Leader* 2025 dari Kementerian Pariwisata RI, pada tanggal 5 Desember 2025;
5. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Publik (KIP), pada tanggal 15 Desember 2025;
6. Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 2025, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 15 Desember 2025;



7. Penghargaan Pelaksana Terbaik Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN Republik Indonesia), pada tanggal 26 Desember 2025;
8. Penghargaan Provinsi ke-6 Lengkapi Tim Tanggap Insiden Siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia;
9. Penghargaan Pengampu Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi (KJSU) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
10. Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2025, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia; dan
11. Penghargaan Anugerah Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025, dari Kementerian Agama Republik Indonesia.



## BABVII

### PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- **Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA):**  
Target Pendapatan yang ditetapkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.442.755.166.593,00 telah terealisasi sebesar Rp4.308.953.257.411,45 atau sebesar 96,99%, sedangkan Belanja dianggarkan sebesar Rp4.507.285.244.525,00 telah terealisasi sebesar Rp4.304.877.430.824,13 atau sebesar 95,51%. Dari prediksi Surplus/Defisit APBD yang ditargetkan sebesar (Rp64.530.077.932,00) terealisasi Surplus sebesar Rp4.075.826.587,32. Perhitungan Pembiayaan Netto dengan anggaran Rp64.530.077.932,00 terealisasi sebesar Rp64.530.077.932,37, sehingga Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69.
- **Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL):**  
Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69 naik sebesar Rp3.928.724.508,52 atau 6,07% jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 sebesar Rp64.677.180.011,17. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 yang dipergunakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp64.677.180.011,17, terdapat koreksi Saldo Kas BLUD 4 SMK di Dinas Pendidikan yang belum dianggarkan pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2025 sebesar Rp65.360.501,00, sehingga Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 sebesar Rp68.605.904.519,69 .
- **Pada Neraca:**  
Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.559.988.165.838,10 turun sebesar Rp166.118.567.181,87 atau sebesar (1,55%) jika dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.726.106.733.020,00, Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp428.760.918.271,57 turun sebesar Rp219.994.318.778,54 atau sebesar (33,91%) jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp648.755.237.050,11, Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.131.227.247.566,60 naik sebesar Rp53.875.751.596,67 atau sebesar 0,53% jika dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.077.351.495.969,90.
- **Pada Laporan Operasional (LO):**  
Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp4.633.573.805.412,15 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp1.891.432.445.127,97, Pendapatan Transfer LO sebesar Rp2.537.452.984.452,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO sebesar Rp204.688.375.832,18. Beban Tahun 2025 sebesar Rp4.259.226.017.661,45 yang terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp3.518.510.226.232,45 dan Beban Transfer sebesar Rp740.715.791.429,00. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp374.347.787.750,70 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar





Rp191.554.952.110,44. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp565.902.739.861,14, Beban Luar Biasa sebesar Rp89.522.273,00, sehingga Surplus/Defisit LO Sebesar Rp565.813.217.588,14.

- **Pada Laporan Arus Kas (LAK):**

Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2025 sebesar Rp69.194.622.404,79 naik sebesar Rp4.296.630.387,52 atau sebesar 6,62% jika dibandingkan Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp64.897.992.017,27.

- **Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):**

Ekuitas Awal sebesar Rp10.077.351.495.969,90, Surplus/Defisit LO sebesar Rp565.813.217.588,14 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp511.937.465.991,47), sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp10.131.227.247.566,60.

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS

## MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH

| Kodifikasi |   |   |    | Uraian                                                               | Masa Manfaat<br>(Tahun) |
|------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 3 |   |    | ASET TETAP                                                           |                         |
| 1          | 3 | 2 |    | Peralatan dan Mesin                                                  |                         |
| 1          | 3 | 2 | 1  | Alat-Alat Besar Darat                                                | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 2  | Alat-Alat Besar Apung                                                | 8                       |
| 1          | 3 | 2 | 3  | Alat-alat Bantu                                                      | 7                       |
| 1          | 3 | 2 | 4  | Alat Angkutan Darat Bermotor                                         | 7                       |
| 1          | 3 | 2 | 5  | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                     | 2                       |
| 1          | 3 | 2 | 6  | Alat Angkut Apung Bermotor                                           | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 7  | Alat Angkut Apung Tak Bermotor                                       | 3                       |
| 1          | 3 | 2 | 8  | Alat Angkut Bermotor Udara                                           | 20                      |
| 1          | 3 | 2 | 9  | Alat Bengkel Bermesin                                                | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin                                            | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur                                                            | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian                                            | 4                       |
| 1          | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian                   | 4                       |
| 1          | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor                                                          | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga                                                    | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer                                                   | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                   | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 18 | Alat Studio                                                          | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi                                                      | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar                                                   | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran                                                      | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan                                                       | 5                       |
| 1          | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium                                               | 8                       |
| 1          | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah                                          | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir                                  | 15                      |
| 1          | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika                        | 15                      |
| 1          | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan                          | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 28 | Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                                   | 7                       |
| 1          | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika                                 | 15                      |
| 1          | 3 | 2 | 31 | Senjata Api                                                          | 10                      |
| 1          | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api                                         | 3                       |
| 1          | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan                                       | 5                       |
| 1          | 3 | 3 |    | Gedung dan Bangunan                                                  |                         |
| 1          | 3 | 3 | 1  | Bangunan Gedung Tempat Kerja                                         | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 2  | Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                       | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 3  | Bangunan Menara                                                      | 40                      |
| 1          | 3 | 3 | 4  | Bangunan Bersejarah                                                  | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 5  | Tugu Peringatan                                                      | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 6  | Candi                                                                | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 7  | Monumen/Bangunan Bersejarah                                          | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 8  | Tugu Peringatan Lain                                                 | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 9  | Tugu Titik Kontrol/Pasti                                             | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu                                                          | 50                      |
| 1          | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu (Khusus Rambu Tidak Bersuar)                             | 5                       |
| 1          | 3 | 4 |    | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                         |                         |
| 1          | 3 | 4 | 1  | Jalan                                                                | 10                      |
| 1          | 3 | 4 | 2  | Jembatan                                                             | 50                      |
| 1          | 3 | 4 | 3  | Bangunan Air Irigasi                                                 | 50                      |
| 1          | 3 | 4 | 4  | Bangunan Air Pasang Surut                                            | 50                      |
| 1          | 3 | 4 | 5  | Bangunan Air Rawa                                                    | 25                      |
| 1          | 3 | 4 | 6  | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam             | 10                      |
| 1          | 3 | 4 | 7  | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah                       | 30                      |
| 1          | 3 | 4 | 8  | Bangunan Air Bersih/Baku                                             | 40                      |
| 1          | 3 | 4 | 9  | Bangunan Air Kotor                                                   | 40                      |
| 1          | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air                                                         | 40                      |
| 1          | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih                                       | 30                      |



| Kodifikasi |   |   |    | Uraian                              | Masa Manfaat<br>(Tahun) |
|------------|---|---|----|-------------------------------------|-------------------------|
|            |   |   |    |                                     |                         |
| 1          | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor                 | 30                      |
| 1          | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah         | 10                      |
| 1          | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10                      |
| 1          | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik        | 40                      |
| 1          | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik             | 40                      |
| 1          | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan                | 30                      |
| 1          | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas                       | 30                      |
| 1          | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman                  | 20                      |
| 1          | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum                  | 30                      |
| 1          | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik                    | 40                      |
| 1          | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon                    | 20                      |
| 1          | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas                        | 30                      |





Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024

| No. | URAIAN                                                                                        | SKPD                                               | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | (%)       | Realisasi TA 2024 | Total            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
|     |                                                                                               |                                                    | (Rp)             | (Rp)              |           | (Rp)              | (Rp)             |
| 1   | 2                                                                                             | 3                                                  | 4                | 5                 | 6=5:4     | 7                 | 8                |
| 1   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan                             | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                    | 0.00             | 0.00              |           | 8,000,000.00      | 635,069,100      |
|     |                                                                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah   | 0.00             | 634,104,100.00    | 0.00      | 1,698,703,500.00  |                  |
| 2   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Laboratorium                                   | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 35,556,500.00     |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Lingkungan Hidup                             | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 2,084,725,100.00  |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 374,908,718.00    |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                | 0.00             | 965,000.00        | 0.00      | 250,999,506.00    |                  |
| 3   | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                      | Dinas Pemuda dan Olahraga                          | 12,000,000.00    | 1,951,174,000.00  | 16,259.78 | 0.00              | 1,973,294,000.00 |
|     |                                                                                               | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 18,000,000.00    | 18,000,000.00     | 100.00    | 0.00              |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Perhubungan                                  | 37,000,000.00    | 4,120,000.00      | 11.14     | 0.00              |                  |
| 4   | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                       | Dinas Perhubungan                                  | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 2,820,500.00      | 0.00             |
| 5   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Ruangan                                        | Dinas Pendidikan                                   | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 228,800,000.00    | 0.00             |
|     |                                                                                               | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 46,695,000.00     |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah           | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 15,100,000.00     |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                    | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 57,000,000.00     |                  |
|     |                                                                                               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia             | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 246,300,000.00    |                  |
|     |                                                                                               | Badan Penghubung Daerah                            | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 81,150,000.00     |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Kesehatan                                    | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 620,090,000.00    |                  |
| 6   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Alat                                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 4,827,370.00      | 0.00             |
|     |                                                                                               | UPTD workshop dan Peralatan                        | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 197,702,233.00    |                  |
| 7   | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/                   | Dinas Kesehatan                                    | 250,000,000.00   | 364,460,000.00    | 145.78    | 0.00              | 1,206,560,000    |
|     |                                                                                               | Badan Penghubung Daerah                            | 1,933,262,500.00 | 842,100,000.00    | 43.56     | 1,248,100,000.00  |                  |
| 8   | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                        | Dinas Pendidikan                                   | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 15,900,000.00     | 0.00             |
|     |                                                                                               | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 10,000,000.00     |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Pemuda dan Olahraga                          | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 3,836,559,000.00  |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                    | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 59,994,000.00     |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 2,465,954,000.00  |                  |
|     |                                                                                               | Dinas Kehutanan                                    | 0.00             | 0.00              | 0.00      | 49,689,000.00     |                  |
| 9   | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit | Dinas Perkebunan                                   | 1,035,000,000.00 | 1,234,263,380.00  | 119.25    | 520,310,135.00    | 1,319,407,200.00 |
|     |                                                                                               | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 46,500,000.00    | 55,025,000.00     | 118.33    | 43,725,000.00     |                  |

| No. | URAIAN                                                                                                                       | SKPD                                               | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | (%)               | Realisasi TA 2024 | Total             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                              |                                                    | (Rp)              | (Rp)              |                   | (Rp)              | (Rp)              |
| 1   | 2                                                                                                                            | 3                                                  | 4                 | 5                 | 6=5:4             | 7                 | 8                 |
| 10  | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit                                | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 25,284,000.00     | 0.00              |
| 11  | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, ternak dan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | 10,000,000.00     | 1,480,000.00      | 14.80             | 0.00              | 0.00              |
| 12  | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                 | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | 320,000,000.00    | 28,638,820.00     | 8.95              | 55,202,690.00     | 0.00              |
| 13  | Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan                                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | 165,000,000.00    | 92,780,500.00     | 56.23             | 0.00              | 92,780,500.00     |
| 14  | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                | Dinas Kehutanan                                    | 110,000,000.00    | 33,033,500.00     | 30.03             | 0.00              | 3,534,464,500.00  |
|     |                                                                                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  | 1,988,000,000.00  | 2,241,614,000.00  | 112.76            | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Pemuda dan Olahraga                          | 3,891,200,000.00  | 1,259,817,000.00  | 32.38             | 0.00              |                   |
| 15  | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 821,990,965.00    | 891,348,828.00    | 108.44            | 0.00              | 13,103,269,846.48 |
|     |                                                                                                                              | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                    | 280,000,000.00    | 238,536,000.00    | 85.19             | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                             | 6,638,944,000.00  | 6,175,286,663.48  | 93.02             | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia             | 191,250,000.00    | 446,700,000.00    | 233.57            | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Pendidikan                                   | 410,000,000.00    | 268,600,000.00    | 65.51             | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah   | 2,238,300,000.00  | 4,578,812,355.00  | 204.57            | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  | 42,000,000.00     | 40,610,000.00     | 96.69             | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 40,000,000.00     | 34,200,000.00     | 85.50             | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah           | 15,000,000.00     | 15,100,000.00     | 100.67            | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Perhubungan                                  | 10,000,000.00     | 2,000,000.00      | 20.00             | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                | 231,056,500.00    | 348,201,000       | 150.70            | 0.00              |                   |
|     |                                                                                                                              | Badan Penghubung Daerah                            | 81,875,000.00     | 63,875,000        |                   | 0.00              |                   |
|     | Jumlah                                                                                                                       | 20,816,378,965.00                                  | 21,864,845,146.48 | 105.04            | 14,284,096,252.00 | 21,864,845,146.48 |                   |

## Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

| NO | URAIAN                                                                                                                                         | ANGGARAN                 | REALISASI 2025           | %             | REALISASI 2024           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1  | <b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>                                                                                             | <b>16,210,615,770.00</b> | <b>3,427,575,065.00</b>  | <b>21.14</b>  | <b>2,148,699,531.00</b>  |
|    | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin                                                                                                            | 0.00                     | 417,856,000.00           | 0.00          | 0.00                     |
|    | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD                                                                                                               | 16,210,615,770.00        | 3,009,719,065.00         |               | <b>2,148,699,531.00</b>  |
| 2  | <b>Hasil Kerjasama Daerah</b>                                                                                                                  | <b>610,160,000.00</b>    | <b>1,085,636,266.00</b>  | <b>177.93</b> | <b>2,625,000,000.00</b>  |
| 3  | <b>Penerimaan Jasa Giro</b>                                                                                                                    | <b>13,363,276,149.00</b> | <b>5,561,716,189.01</b>  | <b>41.62</b>  | <b>2,656,801,027.79</b>  |
|    | Jasa Giro Kas Daerah                                                                                                                           | <b>13,363,276,149.00</b> | 5,308,340,988.65         | 39.72         | 2,502,341,897.06         |
|    | Jasa Giro Bendahara                                                                                                                            | 0.00                     | 253,015,503.36           | 0.00          | 111,130,043.90           |
|    | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                               | 0.00                     | 359,697.00               | 0.00          | 43,329,086.83            |
| 4  | <b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>                                                                                                         | <b>0.00</b>              | <b>8,243,125.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>16,344,044.03</b>     |
| 5  | <b>Pendapatan Bunga Deposito</b>                                                                                                               | <b>10,209,198,411.00</b> | <b>2,146,633,213.22</b>  | <b>21.03</b>  | <b>5,375,660,748.02</b>  |
| 6  | <b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>                                                                                 | <b>2,109,000,000.00</b>  | <b>42,955,964.00</b>     | <b>2.04</b>   | <b>38,266,000.00</b>     |
| 7  | <b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>                                                                                           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>19,601.93</b>         |
| 8  | <b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>                                                                                    | <b>3,500,000,000.00</b>  | <b>511,227,990.62</b>    | <b>14.61</b>  | <b>1,939,847,823.79</b>  |
| 9  | <b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>                                                                                                           | <b>18,306,006,537.00</b> | <b>9,647,048,265.00</b>  | <b>52.70</b>  | <b>8,287,383,694.88</b>  |
|    | Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                      | 18,099,006,537.00        | 9,592,389,485.00         | 53.00         | 7,995,152,489.00         |
|    | Pendapatan Denda Pajak BBNKB                                                                                                                   | 200,000,000.00           | 15,043,700.00            | 7.52          | 249,625,000.00           |
|    | Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)                                                                                  | 0.00                     | 28,001,428.00            | 0.00          | 32,847,432.88            |
|    | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                                                                                                           | 7,000,000.00             | 11,613,652.00            | 165.91        | 9,758,773.00             |
| 10 | <b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>                                                                                                  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>2,669,450,358.00</b>  |
| 11 | <b>Pendapatan dari Pengembalian</b>                                                                                                            | <b>90,922,186,959.00</b> | <b>69,419,651,512.28</b> | <b>76.35</b>  | <b>11,959,564,891.13</b> |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan                                                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan                                                                             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa                                        | 25,883,049,133.00        | 729,756,495.00           | 2.82          | 571,134,229.00           |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                                             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 0.00                     | 366,598,484.64           | 0.00          | 752,366,023.65           |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                             | 0.00                     | 7,623,800.63             | 0.00          | 0.00                     |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 553,077,356.08           |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                                              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 264,948,570.00           |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang                                                                               | 0.00                     | 3,794,525,234.22         | 0.00          | 4,807,664,427.94         |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa                                                                                 | 0.00                     | 1,153,172,767.27         | 0.00          | 2,088,146,021.56         |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan                                                                         | 0.00                     | 2,755,727,967.40         | 0.00          | 1,542,116,880.83         |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 16,202,740.00            |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 65,039,137,826.00        | 0.00                     | 0.00          | 23,216,331.54            |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                               | 0.00                     | 57,038,116,145.00        | 0.00          | 39,808,750.26            |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 0.00                     | 14,267,550.00            | 0.00          | 191,848,097.00           |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS                                                                       | 0.00                     | 212,386,729.60           | 0.00          | 1,284,511.42             |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik                                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 20,000,000.00            |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah                                                                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 8,983,542.50             |
|    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah                                      | 0.00                     | 73,637,325.00            | 0.00          | 10,000,000.00            |



| NO            | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANGGARAN                  | REALISASI 2025           | %            | REALISASI 2024            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralata dan Mesin - Alat Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                      | 87847461,60              | 0.00         | 0.00                      |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | 987,579,690.92           | 0.00         | 574,767,562.10            |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                      | 66,852,579.00            | 0.00         | 172,338,340.25            |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                      | 0.00                     | 0.00         | 5,000,000.00              |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                      | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                      | 35,921,350.00            | 0.00         | 0.00                      |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                      | 1,017,910.00             | 0.00         | 12,208,800.00             |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                      | 1,574,752,264.00         | 0.00         | 50,000,000.00             |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 536,523,758.00           | 0.00         | 250,057,267.00            |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 0.00                      | 0.00                     | 0.00         | 4,395,440.00              |
|               | Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          | 0.00         | 0.00                      |
| <b>12</b>     | <b>Pendapatan BLUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  | <b>162,675,955,469.13</b> |
|               | RSUD RD. MATTATHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00                     | 0.00         | 144,581,266,481.13        |
|               | Rumah Sakit Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                      | 0.00                     | 0.00         | 16,310,729,675.00         |
|               | LABKESDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                      | 0.00                     | 0.00         | 1,783,959,313.00          |
| <b>13</b>     | <b>Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  | <b>13,185,000.00</b>      |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>155,230,443,826.00</b> | <b>91,850,687,590.13</b> | <b>59.17</b> | <b>200,406,178,189.70</b> |

## Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

| NO            | OPD                                               | Anggaran                    | Realisasi 2025              | %            | Realisasi 2024              |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 13,154,059,820.00           | 12,749,118,431.00           | 96.92        | 12,516,539,274.00           |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 7,702,770,050.00            | 5,954,322,308.00            | 77.30        | 7,126,800,591.00            |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 4,318,531,789.00            | 4,237,192,888.00            | 98.12        | 4,185,429,329.00            |
| 4             | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 7,653,778,611.00            | 6,541,168,248.00            | 85.46        | 7,236,296,941.00            |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 73,289,861,975.00           | 71,084,951,094.17           | 96.99        | 77,354,119,317.13           |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 13,784,475,031.00           | 12,165,939,116.00           | 88.26        | 12,888,535,361.00           |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | 7,159,162,754.00            | 6,314,536,910.00            | 88.20        | 6,904,011,883.00            |
| 8             | Bappeda                                           | 14,300,646,060.69           | 12,864,753,398.00           | 89.96        | 13,259,102,947.00           |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 11            | Biro Hukum                                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 12            | Biro Kesramas                                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 16            | Biro Perekonomian                                 | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 17            | Biro Umum                                         | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 9,737,068,951.00            | 9,126,855,216.00            | 93.73        | 9,740,972,211.00            |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 14,602,862,888.00           | 13,825,712,980.00           | 94.68        | 14,491,760,629.00           |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 45,084,728,514.00           | 42,592,752,524.00           | 94.47        | 43,381,423,464.00           |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 20,590,725,574.00           | 19,143,490,179.00           | 92.97        | 20,128,691,913.00           |
| 22            | Dinas Pemuda dan Olah Raga                        | 11,887,563,355.00           | 11,360,621,237.00           | 95.57        | 11,578,422,430.00           |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 44,780,337,935.00           | 37,209,480,512.00           | 83.09        | 37,395,356,631.00           |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 9,645,074,166.00            | 9,477,691,211.00            | 98.26        | 9,303,400,224.00            |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 10,018,144,027.80           | 9,286,579,325.00            | 92.70        | 9,519,194,371.00            |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 8,447,459,990.00            | 7,535,491,811.00            | 89.20        | 8,326,803,423.00            |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 15,752,145,829.00           | 15,105,932,030.00           | 95.90        | 15,359,408,456.00           |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 32,689,803,680.00           | 30,442,597,856.00           | 93.13        | 31,872,273,049.00           |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 10,311,482,833.00           | 9,191,822,188.00            | 89.14        | 9,979,414,199.00            |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 10,483,887,815.00           | 10,103,326,867.00           | 96.37        | 10,002,087,799.00           |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 926,141,470,396.00          | 881,217,268,963.50          | 95.15        | 763,317,642,629.97          |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 9,052,947,916.71            | 8,480,964,749.00            | 93.68        | 8,777,304,128.00            |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 12,989,346,703.00           | 12,164,302,884.00           | 93.65        | 12,971,315,826.00           |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 14,506,050,984.00           | 13,078,487,487.00           | 90.16        | 13,508,915,541.00           |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 12,856,979,165.00           | 11,867,957,523.00           | 92.31        | 12,627,528,557.00           |
| 36            | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja           | 22,280,390,936.00           | 21,384,716,779.00           | 95.98        | 21,869,248,687.00           |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 16,575,207,119.00           | 14,914,361,353.00           | 89.98        | 16,833,177,220.00           |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 35,447,646,001.00           | 31,506,266,342.00           | 88.88        | 33,251,321,653.00           |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 18,588,263,944.00           | 16,198,930,861.00           | 87.15        | 18,223,577,122.00           |
| 40            | Inspektorat                                       | 22,373,389,557.00           | 21,414,772,428.00           | 95.72        | 21,191,044,661.00           |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | 175,054,540,451.00          | 157,444,446,198.41          | 89.94        | 161,056,176,196.00          |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 49,855,787,450.00           | 44,567,629,573.00           | 89.39        | 36,910,829,231.00           |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | 65,607,824,684.99           | 62,485,126,020.00           | 95.24        | 65,379,150,179.00           |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | 46,802,850,246.00           | 45,829,677,589.00           | 97.92        | 46,217,239,587.00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>1,813,527,267,202.19</b> | <b>1,698,869,245,079.08</b> | <b>93.68</b> | <b>1,604,684,515,660.10</b> |



## Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

| NO            | OPD                                               | Anggaran                    | Realisasi 2025              | %            | Realisasi 2024              |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 3,824,918,283.00            | 3,551,736,119.00            | 92.86        | 3,843,852,455.00            |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 7,875,213,077.00            | 7,776,925,619.00            | 98.75        | 9,770,661,963.00            |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 5,593,271,291.00            | 5,509,586,590.00            | 98.50        | 7,361,574,460.00            |
| 4             | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 1,734,399,665.00            | 1,710,866,229.00            | 98.64        | 1,640,084,703.00            |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 39,023,810,359.00           | 35,716,400,295.00           | 91.52        | 26,480,530,353.70           |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya                    | 8,256,328,168.00            | 7,857,733,705.94            | 95.17        | 6,810,320,036.81            |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | 9,710,181,819.00            | 9,176,159,411.00            | 94.50        | 7,018,579,062.00            |
| 8             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              | 14,566,997,892.31           | 13,298,764,809.00           | 91.29        | 13,674,010,296.50           |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 11            | Biro Hukum                                        | 0.00                        | -                           | 0.00         | 0.00                        |
| 12            | Biro Kesramas                                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 16            | Biro Perekonomiam                                 | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 17            | Biro Umum                                         | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 3,424,916,677.00            | 3,364,728,223.00            | 98.24        | 2,405,331,640.00            |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 12,316,343,765.00           | 11,814,680,866.00           | 95.93        | 14,516,453,293.50           |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 18,663,535,250.00           | 14,956,832,230.00           | 80.14        | 17,285,016,469.00           |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 7,013,175,258.00            | 6,761,085,300.00            | 96.41        | 9,431,228,850.00            |
| 22            | Dinas Pemuda dan Olah Raga                        | 32,615,438,373.00           | 31,497,643,682.00           | 96.57        | 12,229,251,645.00           |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 82,158,894,184.00           | 77,103,031,354.00           | 93.85        | 70,603,678,227.00           |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 4,823,321,030.00            | 4,712,000,906.93            | 97.69        | 5,202,359,297.60            |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 24,660,263,797.28           | 24,086,516,558.00           | 97.67        | 33,403,154,391.00           |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 7,174,078,380.00            | 7,109,743,189.00            | 99.10        | 19,920,983,547.00           |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 3,874,269,432.00            | 3,331,544,657.00            | 85.99        | 3,803,915,355.00            |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 155,814,427,068.00          | 151,378,726,227.50          | 97.15        | 103,328,864,646.66          |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 3,099,773,086.00            | 2,971,837,213.00            | 95.87        | 4,269,934,424.00            |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 2,596,011,574.00            | 2,460,534,008.00            | 94.78        | 3,282,774,070.00            |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 206,260,402,377.00          | 198,302,161,221.00          | 96.14        | 249,694,232,343.00          |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 6,383,477,877.29            | 6,243,920,336.00            | 97.81        | 6,282,799,692.00            |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 5,118,939,917.00            | 4,950,300,313.00            | 96.71        | 4,963,583,333.00            |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 17,488,270,296.00           | 15,397,926,164.00           | 88.05        | 18,133,521,494.00           |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 2,940,152,271.00            | 2,909,697,821.98            | 98.96        | 2,589,407,144.76            |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 5,068,179,240.00            | 5,006,136,689.00            | 98.78        | 4,939,498,578.00            |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 12,433,664,885.00           | 11,457,351,543.00           | 92.15        | 13,320,007,952.00           |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 22,010,206,919.00           | 21,215,343,037.00           | 96.39        | 26,546,707,925.50           |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 5,335,920,200.00            | 5,116,951,765.00            | 95.90        | 7,040,370,798.00            |
| 40            | Inspektorat                                       | 10,712,176,783.00           | 10,038,105,460.00           | 93.71        | 12,721,767,894.00           |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | 166,323,973,411.00          | 158,023,003,276.27          | 95.01        | 120,224,700,498.00          |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 30,685,927,724.00           | 27,892,354,217.00           | 90.90        | 26,924,491,980.00           |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | 123,539,042,217.01          | 117,402,867,321.00          | 95.03        | 114,670,157,366.00          |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | 85,588,725,536.00           | 80,878,060,234.47           | 94.50        | 95,953,550,485.82           |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>1,148,708,628,081.89</b> | <b>1,090,981,256,591.09</b> | <b>94.97</b> | <b>1,080,287,356,669.85</b> |





## RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025 DAN 2024

| NO | NAMA OPD                         | NAMA PENERIMA                                                                               | ANGGARAN TAHUN 2025      | JUMLAH REALISASI         | %             | REALISASI 2024           |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                 | Sekolah Swasta di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi                                            | 35,282,340,378.00        | 35,282,340,378.00        |               | 36,014,283,808.00        |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                 |                                                                                             | <b>35,633,820,000.00</b> | <b>35,282,340,378.00</b> | <b>99.01</b>  | <b>36,014,283,808.00</b> |
| 2  | Dinas Kesehatan                  | PMI Daerah Jambi                                                                            | 500,000,000.00           | 491,371,150.00           |               | 485,424,002.00           |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                 |                                                                                             | <b>500,000,000.00</b>    | <b>491,371,150.00</b>    | <b>98.27</b>  | <b>485,424,002.00</b>    |
| 3  | Dinas Komunikasi dan Informatika | Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi                                               |                          | 1,600,000,000.00         |               |                          |
|    | Dinas Komunikasi dan Informatika | Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi                                               |                          | 1,499,965,200.00         |               |                          |
|    |                                  | Belanja Perangkat Videotron                                                                 |                          | 611,887,500.00           |               |                          |
|    |                                  | Belanja Software Sistem Pengendali                                                          |                          | 125,296,800.00           |               |                          |
|    |                                  | Belanja Perangkat Elektronik                                                                |                          | 338,483,400.00           |               |                          |
|    |                                  | Belanja Pemasangan Interior                                                                 |                          | 424,297,500.00           |               |                          |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                 |                                                                                             | <b>3,100,000,000.00</b>  | <b>3,099,965,200.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>1,400,000,000.00</b>  |
| 4  | Dinas Pemuda dan Olahraga        | Belanja Hibah Kwartir Daerah Provinsi Jambi                                                 |                          | 2,687,356,738.00         |               |                          |
|    |                                  | Belanja Hibah NPCI Provinsi Jambi                                                           |                          | 1,829,698,600.00         |               |                          |
|    |                                  | Belanja Hibah KORMI Provinsi Jambi                                                          |                          | 3,203,080,620.00         |               |                          |
|    |                                  | Belanja Hibah KONI                                                                          |                          | 12,483,800,000.00        |               |                          |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                 |                                                                                             | <b>20,296,290,000.00</b> | <b>20,203,935,958.00</b> | <b>99.54</b>  | <b>26,452,329,002.00</b> |
| 5  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  | Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi                                                      | 700,000,000.00           | 700,000,000.00           |               |                          |
|    |                                  | Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang |                          |                          |               |                          |
|    |                                  | Lembaga Adat Melayu                                                                         | 1,777,080,000.00         | 1,723,926,430.00         |               |                          |
|    |                                  | Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang |                          | 1,777,080,000.00         |               |                          |
|    |                                  | dan pengembalian Belanja Hibah Lembaga Adat                                                 |                          | 53,153,570.00            |               |                          |
|    | <b>SUB TOTAL</b>                 |                                                                                             | <b>2,477,080,000.00</b>  | <b>2,423,926,430.00</b>  | <b>97.85</b>  | <b>500,000,000.00</b>    |
|    |                                  | <b>Kota Jambi</b>                                                                           |                          | <b>4,106,773,971.00</b>  |               |                          |
| 6  | Biro Kesramas                    | Masjid Nurul Hidayah                                                                        |                          | 75,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Nurul Huda                                                                           |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Musholla Zumratussalikin                                                                    |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Gereja GKPS Tanah Kanaan Jambi Resort Jambi Distrik VI                                      |                          | 25,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Al Barokah                                                                           |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Al Fath                                                                              |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid As Salam                                                                             |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Babussalam                                                                           |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Baiturrahman                                                                         |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Baiturrahman                                                                         |                          | 25,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Darul Mutaqin                                                                        |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Hidayatul Islam                                                                      |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Jami Baalawi                                                                         |                          | 75,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Nurul Iman                                                                           |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Nurussalamah                                                                         |                          | 45,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Ukhuwah Islamiyah                                                                    |                          | 45,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Musholla Riyadul Jannah                                                                     |                          | 25,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | MTs Nurul Iman                                                                              |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Ponpes Arrahmah                                                                             |                          | 80,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Yayasan Daarul Khair Anwar                                                                  |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | LPQ Darul Mustofa Akbar                                                                     |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Madrasah Diniyah Tarbiyah Mubtadiin                                                         |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | MI Nurul Ittihad                                                                            |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | MTs Nurul Hidayah                                                                           |                          | 25,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Ponpes Al Qur'an Bina Insan                                                                 |                          | 75,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Musholla Zumratul Ikhwan                                                                    |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Darul Ilmi                                                                           |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Sidiq Sujud                                                                          |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Jami Al Jadid                                                                        |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Al Fath                                                                              |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Al Amin                                                                              |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Al Ikhlas                                                                            |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Baiturrahman                                                                         |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Nurul Iman                                                                           |                          | 35,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Riadhul Abidin                                                                       |                          | 75,000,000.00            |               |                          |
|    | Biro Kesramas                    | Masjid Jami Nurul Amal                                                                      |                          | 35,000,000.00            |               |                          |

R

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                                  | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI        | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurussalikin                            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Ar Rohman                               |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Kinanah                              |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Nurul Iman                              |                     | 61,773,971.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Fatah                                |                     | 85,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MTs Al Khairiyah                               |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Asy Syakirin                            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Jannah                         |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushollah Al Jannah Griya Raya                 |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid An Najah                                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raudhatul Falah                         |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MIS Nurussibyan                                |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MI Nurul Musthafa                              |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MI Assalam Al Hafidz                           |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Gereja Pantekosta                              |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Istiqomah                            |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Sholahuddin                             |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Akbar                                  |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Majiid                             |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darus Sadiqin                           |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Munajat                              |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Hidayatul Mustaqim                     |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                            |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Ashabul Kahfi                           |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Baitul Ikhlash                         |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Babussalam                              |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Alkautsar                             |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Albarokah                             |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Annur                                   |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Raudhotam Mardotilah                  |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Istiqamah                          |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhsan                               |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Ikhlash                            |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                              |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Hikmah                           |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Islam                             |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Ma Mur                           |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Al Khair Wal Barokah                   |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah                           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Irsyad                               |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Huda                           |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Jauharen                             |                     | 65,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah                              |                     | 45,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Yaqin                             |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Shirotholmustaqim                       |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MIS Saadatul Ulya                              |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hilal                                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ilmi                              |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nur Jannah                            |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Tarbiyatussholatiah                       |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Hikmatul Istiqomah                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                              |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Raudhatut Tabi'in                      |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Pendidikan Islam Al Mutaali Anam Jambi |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Muaro Jambi</b>                             |                     | <b>2,284,000,000.00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Nurul Jariyah                          |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Dzikra                               |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Falah                                |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                              |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darussalam                              |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nur Ismail                              |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ihsan                             |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Darul Haq Jambi                         |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Yasin 9 Darussalam                      |                     | 50,000,000.00           |   |                |

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                        | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI        | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Yayasan Miftahun Najah               |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Ponpes Daarut Tauhid Tempino |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | DTA Nurul Jihad                      |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MTS Al Ihsaniyah                     |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Baiturrohman                    |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Nurul Ma'arif                   |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Robbaniyyin                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah                 |                     | 34,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Nurul Hikmah                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfidz Satu Qur'an Jambi     |                     | 60,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Daarusaadain                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Darussalam Muaro Jambi       |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Mahad Muaro Kumpeh           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Tarbiyatul Ummah             |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tarbiyatussolatiyah           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfidz Qur'an Amanah Ummat   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfidz Daarul Qur'an Jambi   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Wadi Muqoddas                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla At Taqwa                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Aqso                     |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Muhajirin                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nur Shiddiq                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Asminah                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurrohman                     |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Asshumiyyah                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Sabilunnajah                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami At Taqwa                 |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Saadatul Muttaqin             |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitussalam                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes An Nur Tangkit                |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Ar Rafah                      |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Riyadhus Sholihin           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Istiqomah                     |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                    |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Mauizhatun Hasanah           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Hasan                    |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurussollah                   |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Al Irsyad                       |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Fallah                  |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Yaqin                   |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                  |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | MAS Ittihadul Khoiriyah              |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Syarifuddin                 |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darussalam                    |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                    |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Batanghari</b>                    |                     | <b>3,592,651,563.00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Nurul Huda                   |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ihsan                   |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | DTA Darul Muttaqin                   |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Nuruzzaman                      |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfidz Darul Muhibbin        |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Zuhijjah                      |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Minhaj Litahfizhilqur'an   |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Daruttagwa                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Baitussalam                 |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Baiturrahman                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Muhajirin                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Babussalam                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Assaadah                      |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al-Ihsan                      |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Jami                       |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Fathurrahman                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Almkarromah                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                           | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlas                        |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Whusto                        |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla At Tawwab                      |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitussalam                      |                     | 57,651,563.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Nurtouyibin                     |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Al Hidayah                  |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Islam                     |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhsan                        |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Baitul Jannah                  |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Wahid                    |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Miftahul Khatami              |                     | 25,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Riyadhussaidin                   |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                       |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Miftahul Jannah                |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman                     |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Khoiriah                      |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Raudhotul Jannah               |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                       |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ihsan                         |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Ikhlas                      |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Amal Bhakti                      |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Asy Syuhada                      |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Bait Al Qur'an Wal Ulum An Amta |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Istiqlal                         |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Jihad                         |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhsan                        |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Agung Al Muhajirin               |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                       |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Barokah                       |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Islam                      |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Al Jihad                    |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                       |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah                    |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nur Rohmah                       |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Dawatul Islamiyah                |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Badar                         |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                     |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Jihad                         |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Al Ikhlas                   |                     | 100,000,000.00   |   |                |
|    | Biro Kesramas | Tanjab Timur                            |                     | 1,615,000,000.00 |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Akbar                            |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hijrah                        |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Assomdul Khoir                   |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami An Nur                      |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nur Syaifudin                    |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                       |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                       |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Baitul Iman                    |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Al Hidayah                      |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Istiqomah                     |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah                    |                     | 75,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah                    |                     | 75,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Aliyah Berbak                  |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Darud Da'Wah Wal Irsyad        |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Gedong Sari                      |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfidzul Quran AlFurqon         |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Rumah Qur'an Asy Svifa                  |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah                       |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Muhajirin                   |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Hidayah                       |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayatuddiniyah              |                     | 35,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Rubath Al Khoirot                |                     | 65,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                       |                     | 50,000,000.00    |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Pendidikan Al Farid             |                     | 35,000,000.00    |   |                |

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                        | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI        | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Badar                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid At Taqwa                      |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Asy Syuhada                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MI Nurul Amin                        |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Hidayah               |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nahdhatul Tulab               |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Munawaroh                  |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Huda                 |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Rumah Tahfidz Alquran Ibadurrahman   |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman                  |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Aliyah Jauharatul Islamiyah |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Yaqin                   |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Tanjab Barat</b>                  |                     | <b>2,605,000,000.00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Huda                       |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ishlah                     |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muahidin                   |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Arrahman                      |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Hidayatul Iman                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Darul Istiqomah          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ikhsan                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Sabilurrsyad                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                    |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                    |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhtaddin                  |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid As Syuhada                    |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Karommah               |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Muttaqin                |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Darusallam                  |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Asy Syuhada              |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Khushnul Yaqin                |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hikmah                  |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                    |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda Al Amin            |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                    |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                    |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                    |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raya Al Kautsar               |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Sabilalmuhtadin               |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholah Nurul Saadah                |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Hijrah                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Subulussalam                |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Surau Al Amin                        |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Hidayatul Islamiyah 117     |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDT Al Ihsan Utama                   |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Diniyah Nurussybian         |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Hidayatullah Islamiyah          |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Fathul Arifin                   |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Masjidin Nur                  |                     | 45,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Riyadul Jannah                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Mushobbah               |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darul Muttaqin                |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman                  |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Nurul Khair                     |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | TPA Ibnu Salam                       |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Darussaadah                     |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlash                    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                  |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Agung Al Istiqamah            |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurussa Adah                  |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Hidayatul Muslimin            |                     | 40,000,000.00           |   |                |

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI        | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda            |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Diniyah Darul Ihsan |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah         |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muttaqun           |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Ikhsan        |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Riyadhus Shalihin     |                     | 40,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda            |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman          |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Sa'adah                 |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darul Ihsan           |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Sarolanqun</b>            |                     | <b>1,650,000,000.00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda            |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mahburrahman       |                     | 100,000,000.00          |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah            |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Jihad              |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman          |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahim           |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Muslimin        |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raudatussolihin       |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Ashabul Yamin       |                     | 30,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Darul Fatah         |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDT Nurul Falah              |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MI Nahdatul Ulama            |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jamiatul Akbar        |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Imam            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Assyafiyah            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Yachrumi An Nafiah    |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahim           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Muawanah              |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mdta Misbahul Bilad          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushola Nurul Iman           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Nurul Qur'an          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Daarul Aula           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Izzah          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDT Al Ikhlās                |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid At Taubah             |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Maghfiroh      |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Ikhlās           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Hadad            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mukhlisin          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mdta Babussalam              |                     | 50,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Srianter           |                     | 75,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Madrasah Nurul Falah         |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Ansor            |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Makmur             |                     | 25,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Salaful Muhajirin     |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Merangin</b>              |                     | <b>2,340,000,000.00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Barokah            |                     | 35,000,000.00           |   |                |
| 6  | Biro Kesramas | Masjid Al Fatah              |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mujahidin          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Amanah                |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Ikhlās         |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Jannah       |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Yaqin           |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushalla Nurul Huda          |                     | 35,000,000.00           |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Mambaul Ulum          |                     | 35,000,000.00           |   |                |

*R*

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                      | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI        | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Falah                    |                     | 30,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah                  |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Huda                     |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Kholis                   |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muttaqin                 |                     | 75,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Arrosidin                   |                     | 30,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Assyuhada                   |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman Abi Wa Ummi    |                     | 60,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darussalam                  |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                  |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Furgon                 |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlas                   |                     | 30,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Kautsar                |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Hidayah             |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mdt Miftahul Khair                 |                     | 40,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Jamaatul Muallimin          |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfizh El Kaffah           |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid At Taqwa                    |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Attaqwa                     |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mabruur II               |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Istiqomah                |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Islahulhadad Tahfizil Quran |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Fajar                  |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Syamsul Huda                |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                  |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Jannah             |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah                  |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Alhamdulillah             |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darul Muttaqin              |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahim                 |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Iman                |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Jannah             |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Mukminin             |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Aziziah                  |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Modern Al Fatih             |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MI Baiturrohim                     |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                |                     | 75,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Baitussalam               |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Mahabbatein              |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA At Tauhid                     |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Miftahul Huda Al Musri      |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jamatul Muttaqin            |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Ponpes Riyadhul Khilim      |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitussalam                 |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darul Azhar                 |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Amin                     |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Haq                  |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitussalam                 |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Muhajirin                   |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Yaqin                 |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raya Al Istiqomah           |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Rajo Tiangso                |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Ihsan                |                     | 25,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Balad               |                     | 50,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Tebo</b>                        |                     | <b>2,510,000,000.00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Berkah                 |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid As Sholihin                 |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Babbusalam                  |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mujaahidin               |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ihsan                 |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Iman                |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mubarakah                |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Surau Nurul Iman                   |                     | 35,000,000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Langgar Al Mukarramah              |                     | 25,000,000              |   |                |



| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                          | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Barokah                      |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                    |                     | 50,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muttaqin                     |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid An Nikmah                       |                     | 75,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid At Taqwa                        |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darul Hikmah                    |                     | 50,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darussalam                      |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Fastabikul Khoiroth             |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami At Taqwa                   |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Jannah                 |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nuruddin                        |                     | 50,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                      |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ikhlas                    |                     | 40,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Ihsan                     |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                      |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Yaqin                     |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Ummul Patihin                   |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Majmul Insan                  |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Ulum                    |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDT Ula Nurul Hikmah                   |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Nurussaadah                       |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Tarbiatul Muhtadiin               |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Raudhatul Atfal Jauharul Ihsan |                     | 100,000,000      |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Saadatul Ittihadiyah           |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Tanbihul Ghofliin              |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Tarbiyatus Saadataini             |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raudhatussholihin               |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Tarbiyah Islamiyah                |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Hidayatul Muhtadiin             |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid At Taqwa                        |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raudatul Solihin                |                     | 30,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Raden Sahid                     |                     | 50,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                      |                     | 40,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Anfa Unnas                      |                     | 40,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Syifaul Qulub                   |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Hidayah                 |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Amin                       |                     | 45,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Qolbun Salim                    |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman                    |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah                      |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Muttaqin                 |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Qodim                     |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jamiatul Ikhwani                |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Al Muhajirin               |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | TPQ Darul Mutaallimin                  |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Amanatul Umma                   |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Raudhatul Iman                  |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Ikhlas                       |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Al Hikmah                     |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Ulama                    |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Thoriquul Jannah                |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Ulum                   |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Huda                   |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Annur Hidayah                   |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hikam                     |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Hasanah                 |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hilal                        |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Bustanul Jannah                 |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Wahidah                      |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mubarak                      |                     | 20,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                    |                     | 50,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Iman                      |                     | 35,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Asaadah                    |                     | 25,000,000       |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Miftahul Jannah                 |                     | 50,000,000       |   |                |

*R*

| NO | NAMA OPD      | NAMA PENERIMA                      | ANGGARAN TAHUN 2025 | JUMLAH REALISASI        | % | REALISASI 2024 |
|----|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|
|    | Biro Kesramas | Bungo                              |                     | 1.455.000.000,00        |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushola Nurul Falah                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Nurul Insan               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Darussalam                    |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Al Falah               |                     | 100.000.000             |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                  |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushola Al Hidayah                 |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Salafiyah Permata Ilmu      |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | LPQ Mahabbatul                     |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Yayasan Pendidikan Islam El Syabab |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Nurul Huda                    |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushola Nurul Saadah               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushola Nurul Iman                 |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushola Nurul Islam                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Miftahul Huda                 |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Al Huda                       |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Tarbiyatussibyan              |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Tarbiyatul Aulad              |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Al Hanan                      |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitussalam                 |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MDTA Al Ikhsan                     |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrohman                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MIS Nurul Huda                     |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Huda                  |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Darul Amlin                 |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Daarul Ulum                 |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Munawwir Al Ikhlash         |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hikmah                   |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami Misbahul Munir         |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Tahfidzul Quran             |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Al Kautsar                  |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jami                        |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Babussalam                  |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Kautsar                  |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Taqwa                 |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Musholla Baitul Aman               |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Inayah                   |                     | 20.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Istiqomah                |                     | 20.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hijrah                   |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baiturrahman                |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitussalam                 |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | <b>Kerinci Dan Sungai Penuh</b>    |                     | <b>2.215.000.000,00</b> |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Munawwarrah              |                     | 100.000.000             |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Hidayatussalam              |                     | 25.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Rumah Tahfidz Darul Quran          |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Ikhlas               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Ponpes Salafiyah Al Kahfi          |                     | 90.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Hidayah                  |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Mujahidin                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Jihadul Ihsan               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mussala Nurul Falah                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushalla Nurul Falah               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid At Taqwa                    |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Ikhsan               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Jannah               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhajirin                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Muttaqin             |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Nurul Hidayah               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Taqwa                       |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Mushalla Baitun Nur                |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | MTs Swasta Lulo                    |                     | 50.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Baitul Makmur               |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Al Muhsinin                 |                     | 35.000.000              |   |                |
|    | Biro Kesramas | Masjid Ar Rahman                   |                     | 35.000.000              |   |                |

*R*

| NO | NAMA OPD         | NAMA PENERIMA                                                                               | ANGGARAN TAHUN 2025      | JUMLAH REALISASI         | %             | REALISASI 2024           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baitul Mosyolin                                                                      |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Nurul Yaqin                                                                          |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baitul Hamdi                                                                         |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baitul Sobirin                                                                       |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Raya                                                                                 |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Nurul Huda                                                                           |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baitul Ishlah                                                                        |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | MTs Pulau Sangkar                                                                           |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Nurul Hikmah                                                                         |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baiturrahmah                                                                         |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Almunawwarah                                                                         |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baitul Mukmin                                                                        |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Nurul Iman                                                                           |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Arraudah                                                                             |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Insan Madani                                                                         |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Rumah Tahfidz Faturrahman                                                                   |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Ponpes Tahfidz Al Qur'an Permata Nusantara Madani                                           |                          | 40,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Ponpes Sabilurusyidin                                                                       |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Al Mubaraq                                                                           |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Ar Raudhah                                                                           |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Musholla Nurul Huda                                                                         |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baiturrahim                                                                          |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Nurul Ihtas                                                                          |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Musholla Jamiatul Falah                                                                     |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Raya Sebukar                                                                         |                          | 100,000,000              |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Al Azhar                                                                             |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Musholla Babussalam Bedeng 7                                                                |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Ukhwah                                                                               |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baiturrahim                                                                          |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Musholla Baiturrahmah                                                                       |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Musholla Baitul Rohana Semi                                                                 |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Musholla Marhamah                                                                           |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Baitussalam                                                                          |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Masjid Jami Kumun                                                                           |                          | 25,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | Ponpes Darul Qiyam                                                                          |                          | 35,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | MI No. 07/E3 Mukai Tinggi                                                                   |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    |                  | <b>JUMLAH</b>                                                                               | <b>31,293,425,534.00</b> | <b>24,373,425,534</b>    | <b>77.89</b>  | <b>13,778,861,371.00</b> |
|    |                  | <b>Belanja Hibah Uang kepada Kepada Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jambi Tahun 2025</b> |                          |                          |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI                                                    |                          | 200,000,000.00           |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM PROVINSI JAMBI (BKMT)                                           |                          | 100,000,000              |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA                                                              |                          | 175,000,000.00           |               |                          |
|    |                  | MASJID INDONESIA PROVINSI JAMBI (BKPRMI)                                                    |                          |                          |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | DEWAN MASJID INDONESIA PROVINSI JAMBI (DMI)                                                 |                          | 200,000,000              |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA                                                               |                          | 75,000,000.00            |               |                          |
|    |                  | PROVINSI JAMBI (FKUB)                                                                       |                          |                          |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | GERAKAN PEMUDA ANSOR PROVINSI JAMBI (GP ANSOR)                                              |                          | 50,000,000               |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA                                                              |                          | 50,000,000.00            |               |                          |
|    |                  | GATHA PROVINSI JAMBI (LPTG)                                                                 |                          |                          |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI (MUI)                                                |                          | 350,000,000              |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA DI                                                                |                          | 100,000,000.00           |               |                          |
|    |                  | INDONESIA WILAYAH (PCIIW)                                                                   |                          |                          |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA                                                             |                          | 250,000,000.00           |               |                          |
|    |                  | PROVINSI JAMBI (PW NU)                                                                      |                          |                          |               |                          |
|    | Biro Kesramas    | WANITA HINDU DHARMA PROVINSI JAMBI (WHDI)                                                   |                          | 75,000,000               |               |                          |
|    |                  | <b>JUMLAH</b>                                                                               | <b>1,000,000,000.00</b>  | <b>1,625,000,000</b>     | <b>162.50</b> | <b>0.00</b>              |
|    |                  | <b>SUB TOTAL</b>                                                                            | <b>32,293,425,534.00</b> | <b>25,998,425,534.00</b> | <b>80.51</b>  | <b>13,778,861,371.00</b> |
| 6  | Badan Kesbangpol | PARTAI NASDEM                                                                               |                          | 446,505,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA                                                                   |                          | 517,941,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA                                                                   |                          | 418,245,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PDI-P)                                                |                          | 789,213,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA                                                               |                          | 686,964,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTAI DEMOKRAT                                                                             |                          | 571,767,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTI AMANAT NASIONAL                                                                       |                          | 985,941,000              |               |                          |
|    | Badan Kesbangpol | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN                                                                |                          | 625,309,000              |               |                          |

| NO | NAMA OPD                       | NAMA PENERIMA                                                                                | ANGGARAN TAHUN 2025       | JUMLAH REALISASI         | %             | REALISASI 2024            |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|    | Badan Kesbangpol               | PARTAI GOLONGAN KARYA                                                                        |                           | 762,144,000              |               |                           |
|    | Badan Kesbangpol               | Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 251/KEP. |                           | 5,704,029,000            |               |                           |
|    | Badan Kesbangpol               | Korem                                                                                        |                           | 500,000,000.00           |               |                           |
|    | Badan Kesbangpol               | Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor        |                           | 500,000,000.00           |               |                           |
|    | <b>SUB TOTAL</b>               |                                                                                              | <b>6.204.029.000.00</b>   | <b>6.204.029.000.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>145.569.399.000.00</b> |
| 7  | Dinas Sosial, Kependudukan dan | LKSLU PONDOK PESANTREN JAMA'ATUL MU'ALLIMIN                                                  |                           | 150,000,000.00           |               |                           |
|    | Dinas Sosial, Kependudukan dan | Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)                                                 |                           | 25,000,000.00            |               |                           |
|    | Dinas Sosial, Kependudukan dan | Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)                                                     |                           | 25,000,000.00            |               |                           |
|    | Dinas Sosial, Kependudukan dan | Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)                                  |                           | 25,000,000.00            |               |                           |
|    | <b>SUB TOTAL</b>               |                                                                                              | <b>225,000,000.00</b>     | <b>225,000,000.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>               |
|    | <b>TOTAL</b>                   |                                                                                              | <b>100.729.644.534.00</b> | <b>93.928.993.650.00</b> |               | <b>224.200.297.183.00</b> |

R

**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 per Jenis**

| NO            | Jenis                                               | Anggaran                  | Realisasi 2025            | %            | Realisasi 2024            |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | Belanja Modal Alat Besar                            | 249,874,150.00            | 223,908,200.00            | 89.61        | 231,910,000.00            |
| 2             | Belanja Modal Alat Angkutan                         | 9,988,997,000.00          | 9,303,153,999.00          | 93.13        | 3,347,835,070.00          |
| 3             | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 91,320,000.00             | 83,959,500.00             | 91.94        | 0.00                      |
| 4             | Belanja Modal Alat Pertanian                        | 815,000,000.00            | 814,986,200.00            | ####         | 1,693,507,700.00          |
| 5             | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 49,925,662,685.92         | 48,108,614,880.00         | 96.36        | 41,523,579,290.00         |
| 6             | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 1,574,842,149.00          | 1,440,023,557.00          | 91.44        | 1,172,496,120.00          |
| 7             | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan         | 54,187,956,162.00         | 53,095,073,778.83         | 97.98        | 11,998,126,600.00         |
| 8             | Belanja Modal Alat Laboratorium                     | 39,905,417,975.00         | 32,437,218,564.00         | 81.29        | 40,333,715,293.00         |
| 9             | Belanja Modal Komputer                              | 14,556,811,084.00         | 13,985,307,259.00         | 96.07        | 8,587,679,428.00          |
| 10            | Belanja Modal Alat Eksplorasi                       | 10,230,000,000.00         | 10,213,895,000.00         | 99.84        | 23,103,550,000.00         |
| 12            | Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 3,955,000.00              |
| 15            | Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi             | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 116,805,000.00            |
| 16            | Belanja Modal Rambu-Rambu                           | 105,213,547.00            | 105,019,488.66            | 99.82        | 177,070,000.00            |
| 17            | Belanja Modal Peralatan Olahraga                    | 45,403,000.00             | 37,421,000.00             | 82.42        | 0.00                      |
| 18            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS               | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 22,247,960,200.00         |
| 19            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP              | 25,376,580,729.00         | 25,371,020,729.00         | 99.98        | 0.00                      |
| 20            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD              | 10,252,887,130.00         | 6,517,472,897.00          | 63.57        | 9,433,818,033.00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                     | <b>217,305,965,611.92</b> | <b>201,737,075,052.49</b> | <b>92.84</b> | <b>163,972,007,734.00</b> |

## Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 per SKPD

| NO | OPD                                               | Anggaran           | Realisasi 2025     | %      | Realisasi 2024     |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 1  | Badan Kepegawaian Daerah                          | 553,092,840.00     | 548,613,840.00     | 99.19  | 243,467,400.00     |
| 2  | Badan Kesbangpol                                  | 98,627,906.00      | 98,627,906.00      | 100.00 | 144,784,000.00     |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 34,219,112.00      | 34,193,900.00      | 99.93  | 49,275,401.00      |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi daerah                    | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 5  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 4,243,757,231.00   | 4,057,812,849.00   | 95.62  | 2,277,138,902.00   |
| 6  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 435,932,539.00     | 432,336,699.00     | 99.18  | 0.00               |
| 7  | Badan Penghubung Daerah                           | 1,746,946,846.00   | 1,600,500,263.00   | 91.62  | 0.00               |
| 8  | Bappeda                                           | 868,346,116.00     | 862,070,400.00     | 99.28  | 1,079,586,730.00   |
| 9  | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 10 | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 11 | Biro Hukum                                        | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 12 | Biro Kesramas                                     | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 13 | Biro Organisasi                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 14 | Biro Pemerintahan Otda                            | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 15 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 16 | Biro Perekonomiam                                 | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 17 | Biro Umum                                         | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 163,932,500.00     | 160,881,600.00     | 98.14  | 0.00               |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 138,508,300.00     | 134,166,300.00     | 96.87  | 0.00               |
| 20 | Dinas Kehutanan                                   | 2,391,344,496.00   | 2,286,851,015.00   | 95.63  | 587,522,370.00     |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 11,746,000.00      | 11,650,000.00      | 99.18  | 672,610,428.00     |
| 22 | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 255,230,645.00     | 244,947,660.00     | 95.97  | 0.00               |
| 23 | Dinas Kesehatan                                   | 371,109,050.00     | 347,720,250.00     | 93.70  | 1,320,900,000.00   |
| 24 | Dinas Ketahanan Pangan                            | 103,381,012.00     | 99,489,850.00      | 96.24  | 195,742,157.00     |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 2,032,104,014.92   | 1,986,727,581.00   | 97.77  | 885,335,300.00     |
| 26 | Dinas Koperasi dan UKM                            | 1,920,000.00       | 0.00               | 0.00   | 741,800,000.00     |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 36,197,000.00      |
| 28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 1,770,135,467.00   | 1,682,598,933.00   | 95.05  | 706,931,384.00     |
| 29 | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 0.00               |
| 30 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 229,699,145.00     | 227,590,000.00     | 99.08  | 0.00               |
| 31 | Dinas Pendidikan                                  | 116,286,688,247.00 | 107,398,124,655.00 | 92.36  | 120,840,888,916.00 |
| 32 | Dinas Perhubungan                                 | 827,352,098.00     | 802,420,448.66     | 96.99  | 259,816,220.00     |
| 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 234,550,062.00     | 234,062,000.00     | 99.79  | 9,246,000.00       |
| 34 | Dinas Perkebunan                                  | 73,502,850.00      | 73,395,007.00      | 99.85  | 66,200,192.00      |
| 35 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 275,925,620.00     | 275,378,790.00     | 99.80  | 10,209,000.00      |
| 36 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00               | 0.00               | 0.00   | 19,205,000.00      |
| 37 | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 26,724,200.00      | 25,980,000.00      | 97.22  | 540,423,000.00     |
| 38 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 869,108,078.00     | 867,840,200.00     | 99.85  | 2,256,893,651.00   |
| 39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 33,888,100.00      | 33,789,999.00      | 99.71  | 0.00               |
| 40 | Inspektorat                                       | 4,195,971,100.00   | 3,932,181,504.00   | 93.71  | 0.00               |
| 41 | RSUD Rd. Mattaher                                 | 55,891,653,708.00  | 51,998,338,468.83  | 93.03  | 18,626,688,470.00  |



| NO            | OPD                | Anggaran                  | Realisasi 2025            | %            | Realisasi 2024            |
|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 42            | Rumah Sakit Jiwa   | 9,974,006,000.00          | 8,999,207,707.00          | 90.23        | 2,809,546,163.00          |
| 43            | Sekretariat Daerah | 6,581,697,756.00          | 6,318,512,806.00          | 96.00        | 3,515,582,050.00          |
| 44            | Sekretariat DPRD   | 6,584,864,573.00          | 5,961,064,421.00          | 90.53        | 6,076,018,000.00          |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>217,305,965,611.92</b> | <b>201,737,075,052.49</b> | <b>92.84</b> | <b>163,972,007,734.00</b> |



## Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 per Jenis

| NO            | Jenis                                  | Anggaran                  | Realisasi 2025            | %            | Realisasi 2024            |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | Belanja Modal Bangunan Gedung          | 129,137,507,386.00        | 127,431,168,197.58        | 98.68        | 332,725,188,793.92        |
| 2             | Belanja Modal Monumen                  | 1,007,060,150.00          | 1,004,986,691.00          | 99.79        | 0.00                      |
| 3             | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0,00                      | 0.00                      | 0.00         | 678,444,000.00            |
| 4             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 6,301,810,000.00          | 6,083,846,721.89          | 96.54        | 6,041,385,200.00          |
| <b>Jumlah</b> |                                        | <b>136,446,377,536.00</b> | <b>134,520,001,610.47</b> | <b>98.59</b> | <b>339,445,017,993.92</b> |



**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 per SKPD**

| NO | OPD                                               | Anggaran          | Realisasi 2025    | Realisasi 2024     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Badan Kepegawaian daerah                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 2  | Badan Kesbangpol                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi daerah                    | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 5  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 112,933,360.00    | 109,890,000.00    | 0.00               |
| 6  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | 375,000,000.00    | 372,813,200.00    | 0.00               |
| 7  | Badan Penghubung Daerah                           | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 8  | Bappeda                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 9  | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 10 | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 11 | Biro Hukum                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 12 | Biro Kesramas                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 13 | Biro Organisasi                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 14 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 15 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00              | 0,00              | 0,00               |
| 16 | Biro Perekonomian                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 17 | Biro Umum                                         | 0.00              | 0,00              | 0,00               |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 176,410,000.00    | 175,506,720.00    | 0.00               |
| 20 | Dinas Kehutanan                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 0.00              | 0.00              | 2,230,133,160.00   |
| 22 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                     | 979,000,000.00    | 833,860,488.00    | 0.00               |
| 23 | Dinas Kesehatan                                   | 4,152,926,000.00  | 4,098,803,428.00  | 297,384,783.00     |
| 24 | Dinas Ketahanan Pangan                            | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 200,000,000.00    | 197,358,000.00    | 0.00               |
| 26 | Dinas Koperasi dan UKM                            | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 74,425,740,567.00 | 74,097,514,406.00 | 231,173,208,862.00 |
| 29 | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 30 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 31 | Dinas Pendidikan                                  | 35,470,326,015.00 | 34,708,101,102.64 | 95,625,982,349.00  |
| 32 | Dinas Perhubungan                                 | 150,000,000.00    | 149,881,506.99    | 0.00               |
| 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 34 | Dinas Perkebunan                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 35 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 36 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 37 | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 38 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | 145,000,000.00    | 143,829,155.80    | 2,122,178,523.92   |

| NO            | OPD                                 | Anggaran                  | Realisasi 2025            | Realisasi 2024            |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      |
| 40            | Inspektorat                         | 334,000,000.00            | 329,716,825.00            | 547,562,716.00            |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                   | 8,500,000,000.00          | 8,149,712,721.89          | 5,858,149,400.00          |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                    | 6,814,474,000.00          | 6,606,535,399.00          | 1,590,418,200.00          |
| 43            | Sekretariat Daerah                  | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      |
| 44            | Sekretariat DPRD                    | 4,610,567,594.00          | 4,546,478,657.15          | 0.00                      |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>136,446,377,536.00</b> | <b>134,520,001,610.47</b> | <b>339,445,017,993.92</b> |

## Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per Jenis Tahun 2025

| NO            | Jenis                                           | Anggaran                 | Realisasi 2025           | %            | Realisasi 2024            |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                | 91,942,557,207.00        | 91,116,474,553.00        | 99.10        | 450,226,500,430.35        |
| 2             | Belanja Modal Bangunan Air                      | 0.00                     | 0.00                     | #VALUE!      | 2,345,314,558.19          |
| 3             | Belanja Modal Instalasi                         | 5,517,840,000.00         | 5,491,260,000.00         | 99.52        | 457,876,800.00            |
| 4             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 1,903,200,000.00         | 941,696,000.00           | 49.48        | 1,009,960,000.00          |
| 5             | Belanja Modal Jaringan                          | 10,008,900.00            | 9,700,000.00             | 96.91        | 0.00                      |
| <b>Jumlah</b> |                                                 | <b>99,373,606,107.00</b> | <b>97,559,130,553.00</b> | <b>98.17</b> | <b>454,039,651,788.54</b> |

## Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2025

| NO            | OPD                                               | Anggaran                 | Realisasi 2025           | Persentase   | Realisasi 2024            |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 4             | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 10,008,900.00            | 9,700,000.00             | 96.91        | 0.00                      |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 8             | Bappeda                                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 11            | Biro Hukum                                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 12            | Biro Kesramas                                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 16            | Biro Perekonomian                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 17            | Biro Umum                                         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 1,260,000.00             | 1,260,000.00             | 100.00       | 0.00                      |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 2,184,736,200.00          |
| 22            | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 457,876,800.00            |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 91,972,557,207.00        | 91,146,474,553.00        | 99.10        | 450,387,078,788.54        |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 40            | Inspektorat                                       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | 1,039,200,000.00         | 84,500,000.00            | 8.13         | 798,500,000.00            |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 6,350,580,000.00         | 6,317,196,000.00         | 99.47        | 211,460,000.00            |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| <b>JUMLAH</b> |                                                   | <b>99,373,606,107.00</b> | <b>97,559,130,553.00</b> | <b>98.17</b> | <b>454,039,651,788.54</b> |

## Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 Per Jenis

| NO            | Jenis                                             | Anggaran                 | Realisasi 2025           | %            | Realisasi 2024           |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1             | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                  | -                        | 0.00                     | 0,00         | 0.00                     |
| 2             | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 274,105,000.00           | 225,460,000.00           | 82.25        | 0.00                     |
| 3             | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                 | -                        | 0.00                     | 0,00         | 0.00                     |
| 4             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS              | -                        | -                        | 0.00         | 22,736,508,095.00        |
|               | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP             | 28,492,883,773.00        | 28,492,347,325.00        | 100.00       | -                        |
| 5             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD             | -                        | 0.00                     | 0.00         | 6,105,000.00             |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>28,766,988,773.00</b> | <b>28,717,807,325.00</b> | <b>99.83</b> | <b>22,742,613,095.00</b> |



## Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 per SKPD

| NO            | OPD                                               | Anggaran                 | Realisasi 2025           | %            | Realisasi 2024           |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 8             | Bappeda                                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 11            | Biro Hukum                                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 12            | Biro Kesramas                                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 16            | Biro Perekonomiam                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 17            | Biro Umum                                         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 22            | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 6,105,000.00             |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 6,662,000.00             | 6,660,000.00             | 99.97        | 0.00                     |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 28,733,678,773.00        | 28,692,147,325.00        | 99.86        | 22,736,508,095.00        |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 40            | Inspektorat                                       | 26,648,000.00            | 19,000,000.00            | 71.30        | 0.00                     |
| 41            | RSUD Rd. Mattaheer                                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>28,766,988,773.00</b> | <b>28,717,807,325.00</b> | <b>99.83</b> | <b>22,742,613,095.00</b> |



## Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 per Jenis

| NO     | Jenis                                          | Anggaran       | Realisasi 2025 | %     | Realisasi 2024 |
|--------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 1      | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 280,000,000.00 | 279,433,750.00 | 99.80 | 336,734,048.00 |
| 2      | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                | 100,000,000.00 | 48,680,770.00  | 48.68 | 0.00           |
| Jumlah |                                                | 380,000,000.00 | 328,114,520.00 | 86.35 | 336,734,048.00 |



## Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 per SKPD

| NO            | OPD                                              | Anggaran              | Realisasi 2025        | %            | Realisasi 2024        |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 2             | Badan Kesbangpol                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 230,000,000.00        | 229,900,000.00        | 99.96        | 0.00                  |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 7             | Badan Penghubung daerah                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 8             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 11            | Biro Hukum                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 12            | Biro Kesramas                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 13            | Biro Organisasi                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 14            | Biro pemerintahan dan Otda                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 16            | Biro Perekonomian                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 17            | Biro Umum                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 20            | Dinas Kehutanan                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 22            | Dinas Pemuda dan Olahraga                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 23            | Dinas Kesehatan                                  | 100,000,000.00        | 48,680,770.00         | 48.68        | 0.00                  |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                 |                       | 0                     | 0.00         | 49,700,000            |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | 50,000,000.00         | 49,533,750.00         | 99.07        | 0.00                  |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 30            | Dinas Penanam Modal dan PTSP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 31            | Dinas Pendidikan                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 32            | Dinas Perhubungan                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 34            | Dinas Perkebunan                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 40            | Inspektorat                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 41            | RSUD Rd. Mattaheh                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| 43            | Sekretariat Daerah                               | 0                     | 0                     | 0.00         | 287,034,048           |
| 44            | Sekretariat DPRD                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                  |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>380,000,000.00</b> | <b>328,114,520.00</b> | <b>86.35</b> | <b>336,734,048.00</b> |

## Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

| NO            | OPD                                               | Anggaran                  | Realisasi 2025            | %            | Realisasi 2024            |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 553,092,840.00            | 548,613,840.00            | 99.19        | 243,467,400.00            |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 98,627,906.00             | 98,627,906.00             | #####        | 144,784,000.00            |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 34,219,112.00             | 34,193,900.00             | 99.93        | 49,275,401.00             |
| 4             | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 4,596,699,491.00          | 4,407,302,849.00          | 95.88        | 2,277,138,902.00          |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 810,932,539.00            | 805,149,899.00            | 99.29        | 0.00                      |
| 7             | Badan Penghubung daerah                           | 1,746,946,846.00          | 1,600,500,263.00          | 91.62        | 0.00                      |
| 8             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              | 868,346,116.00            | 862,070,400.00            | 99.28        | 1,079,586,730.00          |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 11            | Biro Hukum                                        | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 12            | Biro Kesramas                                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 14            | Biro pemerintahan dan Otda                        | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 16            | Biro Perkonomian                                  | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 17            | Biro Umum                                         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 163,932,500.00            | 160,881,600.00            | 98.14        | 0.00                      |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 314,918,300.00            | 309,673,020.00            | 98.33        | 0.00                      |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 2,392,604,496.00          | 2,288,111,015.00          | 95.63        | 587,522,370.00            |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 11,746,000.00             | 11,650,000.00             | 99.18        | 5,087,479,788.00          |
| 22            | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 1,234,230,645.00          | 1,078,808,148.00          | 87.41        | 0.00                      |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 4,624,035,050.00          | 4,495,204,448.00          | 97.21        | 1,624,389,783.00          |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 103,381,012.00            | 99,489,850.00             | 96.24        | 195,742,157.00            |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 2,232,104,014.92          | 2,184,085,581.00          | 97.85        | 1,392,912,100.00          |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 1,920,000.00              | 0.00                      | 0.00         | 741,800,000.00            |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 36,197,000.00             |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 171,390,068,941.00        | 170,146,810,842.00        | 99.27        | 694,438,660,621.54        |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 0.00                      |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 236,361,145.00            | 234,250,000.00            | 0.00         | 0.00                      |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 180,490,693,035.00        | 170,798,373,082.64        | 94.63        | 239,203,379,360.00        |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 977,352,098.00            | 952,301,955.65            | 97.44        | 259,816,220.00            |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 234,550,062.00            | 234,062,000.00            | 99.79        | 9,246,000.00              |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 73,502,850.00             | 73,395,007.00             | 99.85        | 66,200,192.00             |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 275,925,620.00            | 275,378,790.00            | 99.80        | 10,209,000.00             |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00                      | 0.00                      | 0.00         | 19,205,000.00             |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 26,724,200.00             | 25,980,000.00             | 97.22        | 540,423,000.00            |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 1,014,108,078.00          | 1,011,669,355.80          | 99.76        | 4,379,072,174.92          |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 33,888,100.00             | 33,789,999.00             | 99.71        | 0.00                      |
| 40            | Inspektorat Daerah                                | 4,556,619,100.00          | 4,280,898,329.00          | 93.95        | 547,562,716.00            |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | 65,430,853,708.00         | 60,232,551,190.72         | 92.06        | 25,283,337,870.00         |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 23,139,060,000.00         | 21,922,939,106.00         | 94.74        | 4,611,424,363.00          |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | 6,581,697,756.00          | 6,318,512,806.00          | 96.00        | 3,802,616,098.00          |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | 11,195,432,167.00         | 10,507,543,078.15         | 93.86        | 6,076,018,000.00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>485,444,573,727.92</b> | <b>466,032,818,260.96</b> | <b>96.00</b> | <b>992,707,466,246.46</b> |

[illegible]

**MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2025**

| NO | JENIS PIUTANG/SKPD                           | SALDO AWAL      | MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES) |             |            |                | MUTASI KURANG (JAN S.D DES) |         |                                              |                 | SALDO AKHIR     | KET |
|----|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|    |                                              | JUMLAH (RP)     | NO                          | TANGGA<br>L | URAIA<br>N | JUMLAH<br>(RP) | NO                          | TANGGAL | URAIAN                                       | JUMLA<br>H (RP) | JUMLAH (RP)     |     |
| 1  | 2                                            | 3               | 4                           | 5           | 6          | 7              | 8                           | 9       | 10                                           | 11              | 12 = (3+7)-11   | 13  |
| I  | PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR             | 51,991,300.00   |                             |             |            |                | I                           |         | PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR             | -               | 51,991,300.00   |     |
| 1  | DIPENDA                                      | -               |                             |             |            |                | 1                           |         | DIPENDA                                      | -               | -               | -   |
| 2  | PT. MEGA ANUGERAH SARANA                     | 2,342,400.00    |                             |             |            |                | 2                           |         | PT. MEGA ANUGERAH SARANA                     | -               | 2,342,400.00    | -   |
| 3  | PT. SUMBER TEHNIK                            | 49,648,900.00   |                             |             |            |                | 3                           |         | PT. SUMBER TEHNIK                            | -               | 49,648,900.00   | -   |
|    | PIUTANG PAJAK DAERAH BRUTO                   | 51,991,300.00   |                             |             |            | -              |                             |         | PIUTANG PAJAK DAERAH BRUTO                   | -               | 51,991,300.00   | -   |
|    | % TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG | (51,991,300.00) |                             |             |            | -              |                             |         | % TASE TAK TERTAGIH NILAI PENYISIHAN PIUTANG | -               | (51,991,300.00) | -   |
|    | PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO                   | -               |                             |             |            | -              |                             |         | PIUTANG PAJAK DAERAH NETTO                   | -               | -               | -   |

MUTASI TAMBAH DAN KURANG PIUTANG PENDAPATAN RETRIBUSI PER WAJIB PAJAI  
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran V.3.3

| NO  | Jenis Piutang                                                       | Masa Perjanjian                 | Saldo Per 31 Desember 2024 | Reklas Pendapatan lain-lain | Mutasi           |                   | Saldo Per 31 Desember 2025 | Penyisihan Piutang |                     |                  |                     |                              |                     |               | JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
|     |                                                                     |                                 |                            |                             | Tambah           | Kurang            |                            | PIUTANG LANCAR     | Umur Piutang/ Tahun | PIUTANG KURANG   | Umur Piutang/ Tahun | PIUTANG DIRAGUKAN / TERTAGIH | Umur Piutang/ Tahun | PIUTANG MACET |                           | Umur Piutang/ Tahun |
|     |                                                                     |                                 |                            |                             |                  |                   |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| A   | Retribusi Jasa Umum                                                 |                                 | 6.692.799.767,25           | 40.703.293.915,00           | 5.731.700.426,00 | 41.664.393.256,25 | 201.147.684,20             | 29.702.072,70      | 424.856.349,50      | 288.171.490,25   | 943.878.696,65      |                              |                     |               |                           |                     |
| 1.1 | PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RS                            |                                 | 6.577.818.767,25           | 40.653.346.415,00           | 5.616.719.426,00 | 41.614.445.756,25 | 200.836.174,20             | 22.452.772,70      | 232.508.349,50      | 141.685.081,25   | 597.482.377,65      |                              |                     |               |                           |                     |
|     | PENDAPATAN PIUTANG JASA LAYANAN                                     |                                 | 6,089,155,358,25           | 40,466,844,415,00           | 5,607,535,426,00 | 40,948,464,347,25 |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
|     | Perusahaan                                                          |                                 |                            |                             |                  |                   |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| 1   | PT. Taspen                                                          | 2021 - 2028                     | 83.991.126,00              | 11.576.513,00               | 82.680.226,00    | 12.887.413,00     | 57.882.57                  | 1 tahun (2025)     |                     | 655.450,00       | 4 tahun (2022)      | 713.332.57                   |                     |               |                           |                     |
| 2   | Pl. Putra Bersaudara ( Parkir                                       | 2023 - 2028                     | 900.000.000,00             | 166.509.516,00              | 702.987.312,00   | 363.522.204,00    | 957.547.58                 | 1 tahun (2025)     | 14.988.768,80       | 36.062.500,00    | 3 tahun (2023)      | 52.008.816,38                |                     |               |                           |                     |
| 3   | PT Trinitra                                                         | 2018-2025                       | 9.270.096.25               | -                           | -                | 9.270.096.25      | -                          | -                  | -                   | -                | 9.270.096.25        | 8 tahun (2018)               | 9.270.096.25        |               |                           |                     |
|     | Pasien Umum                                                         |                                 |                            |                             |                  |                   |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| 4   | Ambulance                                                           | 2019-2025                       | 45.000.000,00              | -                           | -                | 45.000.000,00     | -                          | -                  | -                   | -                | 45.000.000,00       | 7 tahun (2019)               | 45.000.000,00       |               |                           |                     |
| 5   | PT. Duren Mandiri                                                   | 1 Agustus 2019 - 1 Agustus 2022 | 6.017.600,00               | -                           | -                | 6.017.600,00      | -                          | -                  | -                   | -                | 6.017.600,00        | 6 tahun (2020)               | 6.017.600,00        |               |                           |                     |
| 6   | Sekretariat DPRD Provinsi Jamb                                      | 2018-2025                       | 1.262.200,00               | -                           | -                | 1.262.200,00      | -                          | -                  | -                   | -                | 1.262.200,00        | 8 tahun (2018)               | 1.262.200,00        |               |                           |                     |
|     | BPJS                                                                |                                 |                            |                             |                  |                   |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| 7   | BPJS Kesehatan                                                      | 2024 - 2025                     | 126.841.090,00             | 37.589.996.627,00           | 126.841.090,00   | 37.589.996.627,00 | 187.949.983.14             | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 187.949.983.14               |                     |               |                           |                     |
| 8   | PT. Jasa Raharja                                                    | 2022 - 2030                     | 991.093.946,00             | 2.325.869.689,00            | 970.879.886,00   | 2.346.083.749,00  | 11.629.348.45              | 1 tahun (2025)     | 1.082.570,00        | 4.694.180,00     | 4 tahun             | 17.406.098,45                |                     |               |                           |                     |
| 9   | BPJS Ketenagakerjaan                                                | 2021 - 2025                     | 821.179.549,00             | 21.883.819,00               | 432.873.371,00   | 410.189.997,00    | 109.419.10                 | 1 tahun (2025)     | 4.696.373,90        | 170.671.219,50   | 5 tahun             | 175.477.012,50               |                     |               |                           |                     |
| 10  | Covid 19/Kemendes                                                   |                                 | 2.666.018.700,00           | -                           | 2.666.018.700,00 | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
|     | Rujuk Parsial                                                       |                                 |                            |                             |                  |                   |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| 11  | RS Mitra Mediks                                                     | 2024 - 2027                     | 1.348.000,00               | 337.000,00                  | 1.348.000,00     | 337.000,00        | 1.685,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 1.685,00                     |                     |               |                           |                     |
| 12  | RS Baiturahim                                                       | 2022 - 2027                     | 4.259.600,00               | -                           | 883.000,00       | 3.376.600,00      | -                          | -                  | 337.660,00          | 2 tahun          | -                   | 337.660,00                   |                     |               |                           |                     |
| 13  | RS Hanafie                                                          | 2020-2025                       | 8.978.942,00               | -                           | -                | 8.978.942,00      | -                          | -                  | -                   | -                | 8.978.942,00        | 7 tahun                      | 8.978.942,00        |               |                           |                     |
| 14  | RS Bhayangkara                                                      | 2019 - 2027                     | 31.490.330,00              | 3.772.248,00                | 35.262.578,00    | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 15  | RS Chatib Quzwain                                                   | 2020-2025                       | 71.156.243,00              | -                           | -                | 71.156.243,00     | -                          | -                  | -                   | -                | 71.156.243,00       | 6 tahun                      | 71.156.243,00       |               |                           |                     |
| 16  | RS Siliam                                                           | 2021 - 2024                     | 52.575.000,00              | -                           | -                | 52.575.000,00     | -                          | -                  | 1.242.500,00        | 2 tahun          | 20.075.000,00       | 5 tahun                      | 21.317.500,00       |               |                           |                     |
| 17  | RS Abdurrahman Sayut                                                | 2024 - 2028                     | 1.049.000,00               | 21.402.000,00               | 21.402.000,00    | 1.049.000,00      | -                          | -                  | 104.900,00          | 2 tahun          | -                   | -                            | 104.900,00          |               |                           |                     |
| 18  | RS Bayung Lincir                                                    | 2023-2025                       | 700.000,00                 | -                           | -                | 700.000,00        | -                          | -                  | -                   | -                | 350.000,00          | 3 tahun                      | 350.000,00          |               |                           |                     |
| 19  | RS Theresia                                                         | 6 Nov 2025 - 6 Nov 2021         | 2.160.000,00               | -                           | 2.160.000,00     | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 20  | RS Nurdin Hamzah Maret 2021                                         | 2025 - 2028                     | -                          | 5.969.831,00                | 5.969.831,00     | -                 | 29.849.16                  | 1 tahun            | -                   | -                | -                   | 29.849.16                    |                     |               |                           |                     |
| 21  | Perlamina                                                           | 2023 - 2025                     | 264.763.936,00             | 319.527.172,00              | 564.199.263,00   | 20.091.845,00     | 100.459.23                 | 1 tahun            | -                   | -                | -                   | 100.459.23                   |                     |               |                           |                     |
| 1.2 | PENDAPATAN PIUTANG HASIL KERJASAMA/ Kantor dan Fotocopy             |                                 | 488.066.409,00             | 186.502.000,00              | 8.627.000,00     | 665.981.409,00    | 311.510,00                 | 7.249.300,00       | 192.350.000,00      | 146.486.409,00   | 346.397.219,00      |                              |                     |               |                           |                     |
| 22  | Aquabid Fotokop                                                     | 2024-2025                       | 2.060.000,00               | 6.180.000,00                | -                | 8.240.000,00      | 30.900,00                  | 1 tahun            | 206.000,00          | 2 tahun          | -                   | 236.900,00                   |                     |               |                           |                     |
| 23  | EC Sukmawati                                                        | 2021-2025                       | 25.500.000,00              | -                           | -                | 25.500.000,00     | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | 12.750.000,00                |                     |               |                           |                     |
| 24  | Kantin Dharma Wanita                                                | 2024 - 2025                     | 10.000.000,00              | -                           | 2.000,00         | 8.000.000,00      | -                          | -                  | 800.000,00          | 2 tahun          | -                   | 800.000,00                   |                     |               |                           |                     |
| 25  | Kantin KPN                                                          | 2023-2025                       | 1.527.000,00               | 1.527.000,00                | 1.527.000,00     | 1.527.000,00      | 7.635,00                   | 1 tahun            | -                   | -                | -                   | 7.635,00                     |                     |               |                           |                     |
| 26  | Kantin Mawati                                                       | 2020 - 2024                     | 448.919.409,00             | -                           | -                | 448.919.409,00    | -                          | -                  | 6.243.300,00        | 2 tahun          | 120.000.000,00      | 4 tahun                      | 146.486.409,00      |               |                           |                     |
| 27  | Kantin Berta Berkah Mattahe                                         | 30 Juni 2025 - 30 Juni 2026     | -                          | 44.595.000,00               | -                | 44.595.000,00     | 222.975,00                 | 1 tahun            | -                   | -                | -                   | 222.975,00                   |                     |               |                           |                     |
| 28  | Kantin Soer                                                         | 2022 - 2025                     | -                          | 124.200.000,00              | 5.000.000,00     | 119.200.000,00    | -                          | -                  | -                   | -                | 59.600.000,00       | 4 tahun                      | 59.600.000,00       |               |                           |                     |
| 29  | Koperasi Ambulance (Berita Berkah Bersa                             | 02 Mei 2025 - 02 Mei 2021       | -                          | 10.000.000,00               | -                | 10.000.000,00     | 50.000,00                  | 1 tahun            | -                   | -                | -                   | 50.000,00                    |                     |               |                           |                     |
| 1.3 | PENDAPATAN PIUTANG LAIN-LAINNY                                      |                                 | 657.000,00                 | -                           | 657.000,00       | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 30  | Pendapatan Lain-lain BLUD ( Kelebihan Pajak CV. Pundi Emas sejahter |                                 | 657.000,00                 | -                           | 657.000,00       | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 1.2 | PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH           |                                 | 114.981.000,00             | 49.947.500,00               | 114.981.000,00   | 49.947.500,00     | 249.737.50                 | -                  | -                   | -                | -                   | 249.737.50                   |                     |               |                           |                     |
| 1   | 2025                                                                |                                 | 4.100.000,00               | 5.700.000,00                | 4.100.000,00     | 5.700.000,00      | 28.500,00                  | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 28.500,00                    |                     |               |                           |                     |
| 2   | 2025                                                                |                                 | 869.000,00                 | 100.000,00                  | 869.000,00       | 100.000,00        | 500,00                     | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 500,00                       |                     |               |                           |                     |
| 3   | 2025                                                                |                                 | 12.630.000,00              | 600.000,00                  | 12.630.000,00    | 600.000,00        | 3.000,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 3.000,00                     |                     |               |                           |                     |
| 4   | 2025                                                                |                                 | 4.720.000,00               | 1.650.000,00                | 4.720.000,00     | 1.650.000,00      | 8.250,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 8.250,00                     |                     |               |                           |                     |
| 5   | 2025                                                                |                                 | 20.170.000,00              | 13.260.000,00               | 20.170.000,00    | 13.260.000,00     | 66.300,00                  | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 66.300,00                    |                     |               |                           |                     |
| 6   | 2025                                                                |                                 | 1.160.000,00               | 740.000,00                  | 1.160.000,00     | 740.000,00        | 3.700,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 3.700,00                     |                     |               |                           |                     |
| 7   | 2025                                                                |                                 | 130.000,00                 | 130.000,00                  | 130.000,00       | 130.000,00        | 650,00                     | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 650,00                       |                     |               |                           |                     |
| 8   | 2025                                                                |                                 | 3.010.000,00               | 13.107.500,00               | 3.010.000,00     | 13.107.500,00     | 65.537.50                  | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 65.537.50                    |                     |               |                           |                     |
| 9   | 2025                                                                |                                 | 4.640.000,00               | 5.325.000,00                | 4.640.000,00     | 5.325.000,00      | 26.625,00                  | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 26.625,00                    |                     |               |                           |                     |
| 10  | 2025                                                                |                                 | 5.589.000,00               | 360.000,00                  | 5.589.000,00     | 360.000,00        | 1.800,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 1.800,00                     |                     |               |                           |                     |
| 11  | 2025                                                                |                                 | 2.876.000,00               | 7.260.000,00                | 2.876.000,00     | 7.260.000,00      | 36.300,00                  | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 36.300,00                    |                     |               |                           |                     |
| 12  | 2025                                                                |                                 | -                          | 515.000,00                  | -                | 515.000,00        | 2.575,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 2.575,00                     |                     |               |                           |                     |
| 13  | 2025                                                                |                                 | -                          | 1.200.000,00                | -                | 1.200.000,00      | 6.000,00                   | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | 6.000,00                     |                     |               |                           |                     |
| 14  | 2025                                                                |                                 | 30.610.000,00              | -                           | 30.610.000,00    | -                 | -                          | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 15  | 2025                                                                |                                 | 469.000,00                 | -                           | 469.000,00       | -                 | -                          | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 16  | 2025                                                                |                                 | 11.560.000,00              | -                           | 11.560.000,00    | -                 | -                          | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 17  | 2025                                                                |                                 | 12.448.000,00              | -                           | 12.448.000,00    | -                 | -                          | 1 tahun (2025)     | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
|     |                                                                     |                                 | 6.692.799.767,25           | 40.703.293.915,00           | 5.731.700.426,00 |                   |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| B   | Retribusi Jasa Usaha                                                |                                 | 3.638.161.625,00           | 431.714.000,00              | 542.347.500,00   | 3.527.528.125,00  |                            |                    |                     |                  |                     |                              |                     |               |                           |                     |
| 1   | Piutang Retribusi Daerah                                            |                                 | 17.300.000,00              | -                           | 4.850.000,00     | 12.450.000,00     | -                          | -                  | -                   | 12.450.000,00    | -                   | 12.450.000,00                |                     |               |                           |                     |
| 1   | Budianto : R208                                                     | 18 Apr s/d 28 Apr 2013          | 2.000.000,00               | -                           | 2.000.000,00     | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 2   | Budianto : R213                                                     | 18 Apr s/d 28 Apr 2013          | 2.500.000,00               | -                           | -                | 2.500.000,00      | -                          | -                  | -                   | 2.500.000,00     | -                   | 2.500.000,00                 |                     |               |                           |                     |
| 3   | Budianto : R216                                                     | 18 Apr s/d 28 Apr 2013          | 2.500.000,00               | -                           | -                | 2.500.000,00      | -                          | -                  | -                   | 2.500.000,00     | -                   | 2.500.000,00                 |                     |               |                           |                     |
| 4   | Budianto : R309                                                     | 18 Apr s/d 28 Apr 2013          | 2.500.000,00               | -                           | -                | 2.500.000,00      | -                          | -                  | -                   | 2.500.000,00     | -                   | 2.500.000,00                 |                     |               |                           |                     |
| 5   | Budianto : R318                                                     | 18 Apr s/d 28 Apr 2013          | 2.500.000,00               | -                           | -                | 2.500.000,00      | -                          | -                  | -                   | 2.500.000,00     | -                   | 2.500.000,00                 |                     |               |                           |                     |
| 6   | Usman : R 205                                                       | 10 Mei s/d 20 Mei 2015          | 2.500.000,00               | -                           | 2.500.000,00     | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 7   | Saman : R 216                                                       | 14 Des s/d 15 Des 2015          | 350.000,00                 | -                           | 350.000,00       | -                 | -                          | -                  | -                   | -                | -                   | -                            |                     |               |                           |                     |
| 8   | Saman : R 216                                                       | 15 Des s/d 22 Des 2015          | 2.450.000,00               | -                           | -                | 2.450.000,00      | -                          | -                  | -                   | -                | 2.450.000,00        | 2.450.000,00                 |                     |               |                           |                     |
| 2   | PIUTANG RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH                                   |                                 | 3.362.721.625,00           | 366.754.000,00              | 615.297.500,00   | 3.164.178.125,00  | 1.768.770,51               | 20.332.150,00      | 118.360.750,00      | 2.279.085.125,00 | -                   | 2.419.427.795,51             |                     |               |                           |                     |
| 2.1 | JUNIAIDI                                                            | 1 September 2008 - 1 Sep        | 250.000,00                 | 188.432.500,00              | 615.297.500,00   | 2.128.629.500,00  | 817.162,51                 | 2.500.000,00       | -                   | 29.140.000,00    | -                   | 1.821.159.162,51             |                     |               |                           |                     |
| 1   | PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PW) DRS. H. MURSİYD SUNGSANG          | 17 Januari 2012 - 17 Janu       | 150.000.000,00             | -                           | -                | 150.000.000,00    | -                          | -                  | -                   | 150.000.000,00   | 2012                | 150.000.                     |                     |               |                           |                     |

|     |                                                             |                             |                |                |                |                  |                |      |               |      |               |               |               |                |               |                |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 12  | MARLIANA                                                    | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | -              | -              | -              | -                | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 13  | ADI PURNOMO                                                 | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 10,000,000.00  | -              | -              | -                | 10,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 10,000,000.00  | 2018          | 10,000,000.00  | - |
| 14  | EDI JUNAI                                                   | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 11,000,000.00  | -              | -              | -                | 11,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 11,000,000.00  | 2017          | 11,000,000.00  | - |
| 15  | M. ZUHDI                                                    | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 12,000,000.00  | -              | -              | -                | 12,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 12,000,000.00  | 2016          | 12,000,000.00  | - |
| 16  | INDRA SAPUTRA                                               | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 7,500,000.00   | -              | -              | -                | 7,500,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 7,500,000.00   | 2018          | 7,500,000.00   | - |
| 17  | CV. JASA KARYA                                              | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 5,000,000.00   | -              | -              | -                | 5,000,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 5,000,000.00   | 2020          | 5,000,000.00   | - |
| 18  | CV. OMAR MANDIRI/CV. MAHA KARYA                             | 27 Juni 2016- 27 Juni 2021  | 40,000,000.00  | -              | -              | -                | 40,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 40,000,000.00  | 2017          | 40,000,000.00  | - |
| 19  | SUGIANTO                                                    | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | -              | -              | -              | -                | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 20  | HENDRAMUZAKIR (LOKASI)                                      | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 3,000,000.00   | -              | -              | -                | 3,000,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 3,000,000.00   | 2017          | 3,000,000.00   | - |
| 21  | M.ISRODI H                                                  | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 9,000,000.00   | -              | -              | -                | 9,000,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 9,000,000.00   | 2017          | 9,000,000.00   | - |
| 22  | MARAMIS, AR                                                 | 23 Mei 2016 - 23 Mei 2021   | 10,000,000.00  | -              | -              | -                | 10,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 10,000,000.00  | 2017          | 10,000,000.00  | - |
| 23  | SURUNGAN SIANIPAR                                           | 13 Desember 2016-13 Des     | 8,840,000.00   | -              | -              | -                | 8,840,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 8,840,000.00   | 2018          | 8,840,000.00   | - |
| 24  | NADIA WIDIYANTI                                             | 19 Desember 2016-19 Des     | 8,000,000.00   | -              | -              | -                | 8,000,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 8,000,000.00   | 2017          | 8,000,000.00   | - |
| 25  | ARZAI MANELI                                                | 22 Desember 2016-22 Des     | 5,100,000.00   | -              | -              | -                | 5,100,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 5,100,000.00   | 2017          | 5,100,000.00   | - |
| 26  | HERIANI                                                     | 22 Desember 2016-22 Des     | 12,000,000.00  | -              | -              | -                | 12,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 12,000,000.00  | 2019          | 12,000,000.00  | - |
| 27  | ROVIE SEPTIRINAL                                            | 22 Desember 2016-22 Des     | 2,500,000.00   | -              | -              | -                | 2,500,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 2,500,000.00   | 2017          | 2,500,000.00   | - |
| 28  | JUNI HANDOKO                                                | 22 Desember 2016-22 Des     | 1,350,000.00   | -              | -              | -                | 1,350,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 1,350,000.00   | 2019          | 1,350,000.00   | - |
| 29  | H. SUNNAH                                                   | 22 Desember 2016-22 Des     | 28,032,000.00  | -              | -              | -                | 28,032,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 28,032,000.00  | 2018          | 28,032,000.00  | - |
| 30  | SYANTI DEWI                                                 | 22 Desember 2016-22 Des     | 5,760,000.00   | -              | -              | -                | 5,760,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 5,760,000.00   | 2018          | 5,760,000.00   | - |
| 31  | MAYUNIS                                                     | 22 Desember 2016-22 Des     | 10,000,000.00  | -              | -              | -                | 10,000,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 10,000,000.00  | 2017          | 10,000,000.00  | - |
| 32  | PT. JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG                         | 29 Juni 2016 -29 Juni 2021  | 490,297,500.00 | 163,432,500    | 490,297,500.00 | 163,432,500.00   | 817,162.51     | 2025 | -             | -    | -             | -             | -             | 817,162.51     | -             | -              | - |
| 33  | LAPANGAN GOLF                                               | 13 Desember 2011 - 13 Des   | 815,000,000.00 | 25,000,000     | 25,000,000.00  | 815,000,000.00   | -              | -    | 2,500,000.00  | -    | 2024          | -             | -             | 790,000,000.00 | 2012          | 792,500,000.00 | - |
| 34  | YAYASAN SURYA IBU                                           | 10 Juli 2013 - 10 Juli 2018 | -              | -              | -              | -                | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 35  | S. RONALAH                                                  | 13 Desember 2016-13 Des     | 7,680,000.00   | -              | -              | -                | 7,680,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 7,680,000.00   | 2018          | 7,680,000.00   | - |
| 36  | MAHENDRI                                                    | 13 Desember 2016-13 Des     | -              | -              | -              | -                | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 37  | MARDIANI ZAINI                                              | 14 Januari 2016-14 Janua    | 690,000.00     | -              | -              | -                | 690,000.00     | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 690,000.00     | 2020          | 690,000.00     | - |
| 38  | FALUZI SYARIEF                                              | 22 Desember 2016-22 Des     | 4,500,000.00   | -              | -              | -                | 4,500,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 4,500,000.00   | 2019          | 4,500,000.00   | - |
| 39  | FERI DARMAWAN                                               | 22 Desember 2016-22 Des     | 5,400,000.00   | -              | -              | -                | 5,400,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 5,400,000.00   | 2019          | 5,400,000.00   | - |
| 40  | MIDA FIRDAUS                                                | 13 Desember 2016-13 Des     | 2,000,000.00   | -              | -              | -                | 2,000,000.00   | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 2,000,000.00   | 2021          | 2,000,000.00   | - |
| 41  | WYRA USAHA LINGGULAN JAMBI BERKAH BERILIMPAH (WUBJ)         | 8 Februari 2021 - 8 Febru   | 116,560,000.00 | -              | -              | -                | 116,560,000.00 | -    | -             | -    | -             | 29,140,000.00 | 2023          | 58,280,000.00  | 2022          | 87,420,000.00  | - |
| 42  | KOREKSI BPK RI TAHUN 2019 ATAS PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN | -                           | 93,415,000.00  | -              | -              | -                | 93,415,000.00  | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 2.3 | PIUTANG SEWA TANAH PT. ERA GUNA BANGUN NUSA                 | -                           | 847,027,125.00 | 178,321,500.00 | -              | 1,025,348,625.00 | 891,607.50     | -    | 17,832,150.00 | -    | -             | 89,160,750.00 | -             | 490,384,125.00 | -             | 598,268,632.50 | - |
| 1   | Oktober s/d Desember 2011                                   | -                           | -              | -              | -              | -                | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 2   | Januari s/d Maret 2020                                      | -                           | -              | -              | -              | -                | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 3   | April s/d Juni 2020                                         | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2020           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 4   | Juli s/d September 2020                                     | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2020           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 5   | Oktober s/d Desember 2020                                   | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2020           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 6   | Januari s/d Maret 2021                                      | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2021           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 7   | April s/d Juni 2021                                         | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2021           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 8   | Juli s/d September 2021                                     | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2021           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 9   | Oktober s/d Desember 2021                                   | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2021           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 10  | Januari s/d Maret 2022                                      | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2022           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 11  | April s/d Juni 2022                                         | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2022           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 12  | Juli s/d September 2022                                     | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2022           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 13  | Oktober s/d Desember 2022                                   | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | -             | -             | 44,580,375.00 | 2022           | 44,580,375.00 | -              | - |
| 14  | Januari s/d Maret 2023                                      | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | 22,290,187.50 | 2023          | -             | 22,290,187.50  | -             | -              | - |
| 15  | April s/d Juni 2023                                         | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | 22,290,187.50 | 2023          | -             | 22,290,187.50  | -             | -              | - |
| 16  | Juli s/d September 2023                                     | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | 22,290,187.50 | 2023          | -             | 22,290,187.50  | -             | -              | - |
| 17  | Oktober s/d Desember 2023                                   | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | -             | -    | 22,290,187.50 | 2023          | -             | 22,290,187.50  | -             | -              | - |
| 18  | Januari s/d Maret 2024                                      | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | 4,458,037.50  | 2024 | -             | -             | -             | 4,458,037.50   | -             | -              | - |
| 19  | April s/d Juni 2024                                         | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | 4,458,037.50  | 2024 | -             | -             | -             | 4,458,037.50   | -             | -              | - |
| 20  | Juli s/d September 2024                                     | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | 4,458,037.50  | 2024 | -             | -             | -             | 4,458,037.50   | -             | -              | - |
| 21  | Oktober s/d Desember 2024                                   | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | -              | -    | 4,458,037.50  | 2024 | -             | -             | -             | 4,458,037.50   | -             | -              | - |
| 22  | Januari s/d Maret 2025                                      | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | 222,901.88     | 2025 | -             | -    | -             | -             | -             | 222,901.88     | -             | -              | - |
| 23  | April s/d Juni 2025                                         | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | 222,901.88     | 2025 | -             | -    | -             | -             | -             | 222,901.88     | -             | -              | - |
| 24  | Juli s/d September 2025                                     | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | 222,901.88     | 2025 | -             | -    | -             | -             | -             | 222,901.88     | -             | -              | - |
| 25  | Oktober s/d Desember 2025                                   | 44,580,375                  | -              | -              | -              | 44,580,375.00    | 222,901.88     | 2025 | -             | -    | -             | -             | -             | 222,901.88     | -             | -              | - |
| 3   | PIUTANG RETRIBUSI PENYEWAAN BANGUNAN                        | -                           | 318,140,000.00 | 64,960,000.00  | 22,200,000.00  | 360,900,000.00   | 324,800.00     | -    | 7,812,000.00  | -    | -             | 52,520,000.00 | -             | 112,780,000.00 | -             | 173,436,800.00 | - |
| 1   | Arief Munandar                                              | 534/KEP.GUB/SETDA.PB        | 3,600,000      | -              | -              | 3,600,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | -             | -             | 3,600,000.00   | 2020          | 3,600,000.00   | - |
| 2   | Alfas Jono                                                  | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 11,520,000     | -              | -              | 13,440,000.00    | 9,600.00       | 2025 | 384,000.00    | 2023 | -             | 1,920,000.00  | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 6,153,600.00   | - |
| 3   | Jangcik Mohza, S.Pd                                         | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 4,800,000      | -              | -              | 9,600,000.00     | 24,000.00      | 2025 | 480,000.00    | 2024 | -             | -             | -             | 504,000.00     | -             | -              | - |
| 4   | Hardi Kurnia Permana, S.Stp                                 | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 5,160,000      | 600,000        | -              | 6,000,000.00     | 7,200.00       | 2025 | 288,000.00    | 2023 | -             | 840,000.00    | 2021          | 1,135,200.00   | -             | -              | - |
| 5   | Wildan Husaini                                              | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 7,680,000      | -              | -              | 9,600,000.00     | 9,600.00       | 2025 | 384,000.00    | 2023 | -             | 1,920,000.00  | 2021          | 2,313,600.00   | -             | -              | - |
| 6   | Hendar Puja Anugerah                                        | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 18,000,000     | -              | -              | 18,000,000.00    | -              | -    | 360,000.00    | 2023 | -             | 3,600,000.00  | 2021          | 7,200,000.00   | 2018          | 11,160,000.00  | - |
| 7   | Rhairul                                                     | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 7,200,000      | -              | -              | 7,200,000.00     | -              | -    | 240,000.00    | 2023 | -             | 2,400,000.00  | 2021          | 2,640,000.00   | -             | -              | - |
| 8   | Sulaiman, S. Ag                                             | 679/KEP.GUB/BAKEUDA         | 1,440,000      | 600,000        | 1,440,000      | 600,000.00       | 3,000.00       | 2025 | -             | -    | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - |
| 9   | M.Yusuf                                                     | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 7,680,000      | -              | -              | 7,680,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 1,920,000.00  | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 5,760,000.00   | - |
| 10  | Letkol Laut Budi                                            | 679/KEP.GUB/BAKEUDA         | 5,760,000      | -              | -              | 5,760,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 960,000.00    | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 4,800,000.00   | - |
| 11  | Mayor CHB Angkatan Darat TNI Agustri Suharyono              | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7        | 5,760,000      | 1,920,000      | -              | 7,680,000.00     | 9,600.00       | 2025 | 384,000.00    | 2023 | -             | 960,000.00    | 2022          | -              | -             | 1,353,600.00   | - |
| 12  | Ahmad Sujai                                                 | 679/KEP.GUB/BAKEUDA         | 5,760,000      | -              | -              | 5,760,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 960,000.00    | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 4,800,000.00   | - |
| 13  | Sumarno                                                     | 420/KEP.GUB/PBMD-2.3/       | 5,760,000      | -              | -              | 5,760,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 960,000.00    | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 4,800,000.00   | - |
| 14  | Amrita Dewiiana                                             | 679/KEP.GUB/BAKEUDA         | 5,760,000      | -              | -              | 5,760,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 960,000.00    | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 4,800,000.00   | - |
| 15  | Mulyono                                                     | 679/KEP.GUB/BAKEUDA         | 5,760,000      | -              | -              | 5,760,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 960,000.00    | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 4,800,000.00   | - |
| 16  | Bambang Kurniawan                                           | 679/KEP.GUB/BAKEUDA         | 5,760,000      | -              | -              | 5,760,000.00     | -              | -    | -             | -    | -             | 960,000.00    | 2021          | 3,840,000.00   | 2018          | 4,800,000.00   | - |



|                          |                                 |                               |                  |                   |                    |                   |                   |                 |                |                 |                   |                   |              |      |              |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|--------------|
| 32                       | Dedi Ferdian                    | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 5,760,000        | -                 | -                  | 5,760,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 960,000.00        | 2021              | 3,840,000.00 | 2018 | 4,800,000.00 |
| 33                       | Erivan, S.IP., M.Si             | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 4,200,000        | 2,400,000         | -                  | 6,600,000.00      | 12,000.00         | 2025            | 420,000.00     | 2023            | -                 | -                 | -            | -    | 432,000.00   |
| 34                       | Danifli                         | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 5,760,000        | -                 | -                  | 5,760,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 960,000.00        | 2021              | 3,840,000.00 | 2018 | 4,800,000.00 |
| 35                       | Fauzi Masalam                   | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 7,200,000        | -                 | -                  | 7,200,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 1,200,000.00      | 2021              | 4,800,000.00 | 2018 | 6,000,000.00 |
| 36                       | Syahrial                        | 420/KEP.GUB/PBMD-2.3/         | 3,840,000        | -                 | -                  | 3,840,000.00      | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 3,840,000.00 |
| 37                       | Eleda                           | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 4,800,000        | -                 | -                  | 4,800,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 720,000.00        | 2021              | 3,840,000.00 | 2018 | 4,080,000.00 |
| 38                       | Lokot Ritonga, SKM              | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 1,440,000        | -                 | -                  | 1,440,000.00      | -                 | -               | 144,000.00     | 2023            | -                 | -                 | -            | -    | 144,000.00   |
| 39                       | Sutrisno                        | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 1,440,000        | -                 | -                  | 1,440,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 720,000.00        | 2022              | -            | -    | 720,000.00   |
| 40                       | Maria Yuliana                   | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 9,600,000        | 2,400,000         | -                  | 12,000,000.00     | 12,000.00         | 2025            | 480,000.00     | 2023            | 2,400,000.00      | 2021              | -            | -    | 2,892,000.00 |
| 41                       | Syafriadi                       | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 6,760,000        | 40,000            | -                  | 6,800,000.00      | 200.00            | 2025            | 288,000.00     | 2023            | 1,940,000.00      | 2021              | -            | -    | 2,228,200.00 |
| 42                       | Drs. Anansyah, M.E              | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 2,400,000        | 2,400,000         | -                  | 4,800,000.00      | 12,000.00         | 2025            | 240,000.00     | 2023            | -                 | -                 | -            | -    | 252,000.00   |
| 43                       | Rahul Khumalai                  | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 4,960,000        | -                 | -                  | 4,960,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 720,000.00        | 2021              | 3,520,000.00 | 2018 | 4,240,000.00 |
| 44                       | Jebi ST                         | 534/KEP.GUB/SETDA.PB          | 4,500,000        | -                 | -                  | 4,500,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 1,200,000.00      | 2021              | 2,100,000.00 | 2021 | 3,300,000.00 |
| 45                       | Harry Suriandana                | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 7,200,000        | 1,440,000         | -                  | 8,640,000.00      | 7,200.00          | 2025            | 288,000.00     | 2023            | 2,160,000.00      | 2021              | -            | -    | 2,455,200.00 |
| 46                       | Husni Mubarak                   | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 9,360,000        | 1,440,000         | -                  | 10,800,000.00     | 7,200.00          | 2025            | 288,000.00     | 2023            | 1,440,000.00      | 2021              | 3,600,000.00 | 2019 | 5,335,200.00 |
| 47                       | Eliza nuriyanti, S.Kom          | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 7,200,000        | 2,400,000         | -                  | 9,600,000.00      | 12,000.00         | 2025            | 480,000.00     | 2023            | 1,200,000.00      | 2021              | -            | -    | 1,692,000.00 |
| 48                       | Musmulyadi                      | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 6,480,000        | -                 | 720,000            | 5,760,000.00      | -                 | -               | 144,000.00     | 2023            | 1,440,000.00      | 2021              | 1,440,000.00 | 2020 | 3,024,000.00 |
| 49                       | M. Jonori                       | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 1,440,000        | 1,440,000         | -                  | 2,880,000.00      | 7,200.00          | 2025            | 144,000.00     | 2024            | -                 | -                 | -            | -    | 151,200.00   |
| 50                       | Tanti Krisnawati, A.Md          | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 1,440,000        | 1,440,000         | -                  | 2,880,000.00      | 7,200.00          | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 7,200.00     |
| 51                       | Fransisco                       | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 5,760,000        | 1,440,000         | 4,320,000          | 2,880,000.00      | 7,200.00          | 2025            | 144,000.00     | 2024            | -                 | -                 | -            | -    | 151,200.00   |
| 52                       | Drs. Mierinadi, S.Pd, MM        | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 3,600,000        | -                 | -                  | 3,600,000.00      | -                 | -               | 360,000.00     | 2023            | -                 | -                 | -            | -    | 360,000.00   |
| 53                       | Bambang Heriyanto/ M. Tambihun  | -                             | 2,880,000        | -                 | 2,880,000          | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 54                       | Robert Simanjuntak              | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7 2/2022   | -                | 1,440,000         | -                  | 1,440,000.00      | 7,200.00          | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 7,200.00     |
| 55                       | Yulizar                         | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 1,440,000        | 1,440,000         | -                  | 2,880,000.00      | 7,200.00          | 2025            | 144,000.00     | 2024            | -                 | -                 | -            | -    | 151,200.00   |
| 56                       | Ir. Agus Sunaryo, M.S           | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 3,600,000        | 3,600,000         | 3,600,000          | 3,600,000.00      | 18,000.00         | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 18,000.00    |
| 57                       | Nuskan, SE                      | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 4,800,000        | 2,400,000         | -                  | 7,200,000.00      | 12,000.00         | 2025            | 480,000.00     | 2023            | -                 | -                 | -            | -    | 492,000.00   |
| 58                       | As'ad, SP, ME                   | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 6,600,000        | 2,400,000         | -                  | 9,000,000.00      | 12,000.00         | 2025            | 240,000.00     | 2023            | 2,100,000.00      | 2021              | -            | -    | 2,352,000.00 |
| 59                       | Erina Farah Fadila, SE,ME       | 679/KEP.GUB/BAKEUDA-          | 3,600,000        | -                 | -                  | 3,600,000.00      | -                 | -               | -              | -               | 1,800,000.00      | 2021              | -            | -    | 1,800,000.00 |
| 60                       | Suhaimi                         | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | -                | 1,440,000         | -                  | 1,440,000.00      | 7,200.00          | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 7,200.00     |
| 61                       | Rendra Ferdyan                  | 22/ KEP. SEKDA/BPKPD-7 2/2022 | -                | 1,440,000         | -                  | 1,440,000.00      | 7,200.00          | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 7,200.00     |
| 62                       | Naya Ervina                     | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | -                | 2,400,000         | -                  | 2,400,000.00      | 12,000.00         | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 12,000.00    |
| 63                       | Zulfan, SE                      | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | -                | 2,400,000         | -                  | 2,400,000.00      | 12,000.00         | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 12,000.00    |
| 64                       | Mardiansyah                     | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7 2/2022   | -                | 2,400,000         | -                  | 2,400,000.00      | 12,000.00         | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 12,000.00    |
| 65                       | Tandry Adi Negara               | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7 2/2022   | -                | 3,600,000         | -                  | 3,600,000.00      | 18,000.00         | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 18,000.00    |
| 66                       | Rumusdar                        | 22/ KEP. SEKDA/BPKPD-7 2/2022 | -                | 4,800,000         | -                  | 4,800,000.00      | 24,000.00         | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 24,000.00    |
| 67                       | M. Hadi Saputra, HN, S. Kom     | 1130/KEP.GUB/BPKPD-7          | 1,200,000        | 1,440,000         | 1,200,000          | 1,440,000.00      | 7,200.00          | 2025            | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | 7,200.00     |
| 68                       | Ir.Aarif, S.Pr, M.Si            | -                             | 3,600,000        | -                 | 3,600,000          | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 69                       | Nailatussamiyati                | -                             | 2,400,000        | -                 | 2,400,000          | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 70                       | Santri Marwita                  | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 71                       | Hasan Bastari                   | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 72                       | Aqusti                          | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 73                       | Ali Murtado                     | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 74                       | Hendriati                       | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 75                       | Ismail                          | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 76                       | Harfendi Harun, SE              | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 77                       | Aifen Stoni, S.STP              | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 78                       | Raden Husni                     | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 79                       | Eliyanti                        | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 80                       | Rizka Ramadian                  | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 81                       | Aqsa Budiono                    | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 82                       | Muhammad Makky Yahusafat, S.STP | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| 83                       | Mona Yunita, A. Md              | -                             | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -               | -              | -               | -                 | -                 | -            | -    | -            |
| JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI |                                 |                               | 3,638,161,625.00 | 6,692,799,767.250 | 41,135,007,915.000 | 6,274,047,926.000 | 45,191,921,381.25 | 203,430,991.710 | 57,846,222.700 | 595,679,099.500 | 2,692,487,615.250 | 3,549,443,929.160 |              |      |              |

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  
Per 31 Desember 2025

| NO | JENIS PIUTANG/SKPD                                                                        | SALDO AWAL 1<br>JANUARI 2025 JUMLAH<br>(RP) | MUTASI TAMBAH (JAN S.D DES) |            |                                                                              |                   | MUTASI KURANG (JAN S.D DES) |            |                                                                       |                   | SALDO AKHIR (PER 31<br>DES 2025) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                           |                                             | NO                          | TANGGAL    | URAIAN                                                                       | JUMLAH (RP)       | NO                          | TANGGAL    | URAIAN                                                                | JUMLAH (RP)       |                                  |
| 1  | DEVIDEN BANK JAMBI                                                                        | 41,696,127,577.87                           | 1                           | Tahun 2025 | DEVIDEN BANK JAMBI TA 2025                                                   | 48,181,167,931.15 | 1                           | Tahun 2025 | DEVIDEN BANK JAMBI TA 2024                                            | 41,696,127,577.87 | 48,181,167,931.15                |
|    | JUMLAH PIUTANG HASIL<br>PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH<br>YANG DIPISAHKAN BRUTO              | 41,696,127,577.87                           |                             |            | JUMLAH PIUTANG HASIL<br>PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH<br>YANG DIPISAHKAN BRUTO | 48,181,167,931.15 |                             |            | JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN<br>PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                | -                 | 48,181,167,931.15                |
|    | JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG<br>PIUTANG HASIL PENGELOLAAN<br>KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | -                                           |                             |            |                                                                              | -                 |                             |            | JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-<br>LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG<br>SAH | -                 | -                                |
|    | JUMLAH PIUTANG PIUTANG HASIL<br>PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH<br>YANG DIPISAHKAN NETTO      | 41,696,127,577.87                           |                             |            |                                                                              | 48,181,167,931.15 |                             |            | JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN<br>PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>NETTO       | -                 | 48,181,167,931.15                |

*R*

**PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH**  
Per 31 Desember 2025

| NO | JENIS PIUTANG/SKPD                                                                             | SALDO AWAL 1<br>JANUARI 2025<br>JUMLAH (RP) | MUTASI           |                  | SALDO AKHIR (PER 31<br>DES 2025) | Tahun<br>Piutang/Perjanjian | PENYISIHAN PIUTANG          |                         |                                             |                         | JUMLAH PENYISIHAN<br>PIUTANG | KET                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                             | TAMBAH           | KURANG           |                                  |                             | PIUTANG<br>LANCAR<br>(0.50) | PIUTANG KURANG<br>(10%) | PIUTANG<br>DIRAGUKAN /<br>TERTAGIH<br>(50%) | PIUTANG MACET<br>(100%) |                              |                                                                                                        |
| 1  | BPKPD                                                                                          | 15,597,390.00                               | -                | -                | 15,597,390.00                    | Tahun 2015                  | -                           | -                       | -                                           | 15,597,390.00           | 15,597,390.00                |                                                                                                        |
| 2  | PIUTANG BANTUAN KEUANGAN DAN ALAT<br>BERAT/ALAT PENDUKUNG LAINNYA                              | 6,660,661,567.00                            | -                | 1,575,770,174.00 | 5,084,891,393.00                 | Tahun 2021                  | -                           | -                       | -                                           | 5,084,891,393.00        | 5,084,891,393.00             |                                                                                                        |
| 1. | BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN                                                                     | 1,182,589,292.00                            | -                | 702,155,100.00   | 480,434,192.00                   | Tahun 2021                  | -                           | -                       | -                                           | 480,434,192.00          | 480,434,192.00               |                                                                                                        |
|    | a. Kab. Batanghari                                                                             | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | b. Kab. Tebo                                                                                   | 480,434,192.00                              | -                | -                | 480,434,192.00                   |                             | -                           | -                       | -                                           | 480,434,192.00          | 480,434,192.00               |                                                                                                        |
|    | c. Kab. Sarolangun                                                                             | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | d. Kab. Bungo                                                                                  | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | e. Kab. Kerinci                                                                                | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | f. Kota Sungai Penuh                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | g. Kab. Tanjab Timur                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | h. Kota Jambi                                                                                  | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | i. Muaro Jambi                                                                                 | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | j. Kab. Merangin                                                                               | 702,155,100.00                              | -                | 702,155,100.00   | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | k. Kab. Tanjab Barat                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
| 2. | BANTUAN KEUANGAN DUSUN/DESA                                                                    | 3,592,152,632                               | -                | 18,714,190       | 3,573,438,442.00                 | Tahun 2021                  | -                           | -                       | -                                           | 3,573,438,442.00        | 3,573,438,442.00             | -                                                                                                      |
|    | a. Kab. Batanghari                                                                             | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | b. Kab. Tebo                                                                                   | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | c. Kab. Sarolangun                                                                             | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | d. Kab. Bungo                                                                                  | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | e. Kab. Kerinci                                                                                | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | f. Kota Sungai Penuh                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | g. Kab. Tanjab Timur                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | h. Kota Jambi                                                                                  | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | i. Muaro Jambi                                                                                 | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            | -                                                                                                      |
|    | j. Kab. Merangin                                                                               | 600,289,398.00                              | -                | 18,714,190.00    | 581,575,208.00                   |                             | -                           | -                       | -                                           | 581,575,208.00          | 581,575,208.00               | -                                                                                                      |
|    | k. Kab. Tanjab Barat                                                                           | 2,991,863,234.00                            | -                | -                | 2,991,863,234.00                 |                             | -                           | -                       | -                                           | 2,991,863,234.00        | 2,991,863,234.00             | -                                                                                                      |
| 3. | BANTUAN KEUANGAN ALAT BERAT/ALAT<br>PENDUKUNG LAINNYA                                          | 1,885,919,643.00                            | -                | 854,900,884.00   | 1,031,018,759.00                 | Tahun 2021                  | -                           | -                       | -                                           | 1,031,018,759.00        | 1,031,018,759.00             |                                                                                                        |
|    | a. Kab. Batanghari                                                                             | 131,357,753.00                              | -                | -                | 131,357,753.00                   |                             | -                           | -                       | -                                           | 131,357,753.00          | 131,357,753.00               |                                                                                                        |
|    | b. Kab. Tebo                                                                                   | 899,661,006.00                              | -                | -                | 899,661,006.00                   |                             | -                           | -                       | -                                           | 899,661,006.00          | 899,661,006.00               |                                                                                                        |
|    | c. Kab. Sarolangun                                                                             | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | d. Kab. Bungo                                                                                  | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | e. Kab. Kerinci                                                                                | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | f. Kota Sungai Penuh                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | g. Kab. Tanjab Timur                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | h. Kota Jambi                                                                                  | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | i. Muaro Jambi                                                                                 | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | j. Kab. Merangin                                                                               | 854,900,884.00                              | -                | 854,900,884.00   | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
|    | k. Kab. Tanjab Barat                                                                           | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
| 3  | SKPKD                                                                                          | 20,478,244,670.00                           | 1,845,877,593.90 | -                | 22,324,122,263.90                |                             | 4,856,137.97                | 386,760,580.20          | 1,832,166,154.00                            | 13,820,956,560.00       | 16,044,739,432.17            |                                                                                                        |
| 1  | PT. SIMOTA PUTRA PARAYUDHA (BOT PEMBAN                                                         | -                                           | -                | -                | -                                |                             | -                           | -                       | -                                           | -                       | -                            |                                                                                                        |
| 2  | PT. JAMBI SAPTA MANUNGAL ( BOT<br>PEMBANGUNAN HOTEL TEPIAN RATU )                              | -                                           | 96,577,593.90    | -                | 96,577,593.90                    | Tahun 2025                  | 482,887.97                  | -                       | -                                           | -                       | 482,887.97                   |                                                                                                        |
| 3  | PT. ERAGUNA BUMI NUSA ( BOT<br>PEMBANGUNAN PASAR ANGSO DUO )                                   | 20,478,244,670.00                           | 1,749,300,000.00 | -                | 22,227,544,670.00                |                             | 4,373,250.00                | 386,760,580.20          | 1,832,166,154.00                            | 13,820,956,560.00       | 16,044,256,544.20            |                                                                                                        |
|    |                                                                                                |                                             |                  |                  |                                  | Tahun 2019                  | -                           | -                       | -                                           | 13,820,956,560.00       | 13,820,956,560.00            |                                                                                                        |
|    |                                                                                                |                                             |                  |                  |                                  | Tahun 2021                  | -                           | -                       | 1,832,166,154.00                            | -                       | 1,832,166,154.00             |                                                                                                        |
|    |                                                                                                | 20,478,244,670.00                           | 1,749,300,000.00 | -                | 22,227,544,670.00                | Tahun 2024                  | -                           | 386,760,580.20          | -                                           | -                       | 386,760,580.20               |                                                                                                        |
|    |                                                                                                |                                             |                  |                  |                                  | Tahun 2025                  | 4,373,250.00                | -                       | -                                           | -                       | 4,373,250.00                 |                                                                                                        |
| 4  | PIUTANG ATAS TAGIHAN PD. ANGSO PUTIH/BIRO APSDA                                                |                                             |                  |                  |                                  |                             |                             |                         |                                             |                         |                              |                                                                                                        |
|    | SUHEIMI, SE/KUD SEMANGAT 45 BANGKO                                                             | 58,760,255.00                               | -                | -                | 58,760,255.00                    | Tahun 2014                  | -                           | -                       | -                                           | 58,760,255.00           | 58,760,255.00                |                                                                                                        |
|    | JUNAIDI NAINGGOLAN                                                                             | 126,805,205.00                              | -                | -                | 126,805,205.00                   | Tahun 2014                  | -                           | -                       | -                                           | 126,805,205.00          | 126,805,205.00               |                                                                                                        |
|    | AR SIREGAR                                                                                     | 129,165,416.00                              | -                | -                | 129,165,416.00                   | Tahun 2014                  | -                           | -                       | -                                           | 129,165,416.00          | 129,165,416.00               |                                                                                                        |
|    | ISTIIONO/BAMBANG SRIYONO                                                                       | 2.00                                        | -                | -                | 2.00                             | Tahun 2014                  | -                           | -                       | -                                           | 2.00                    | 2.00                         |                                                                                                        |
|    | JUMLAH                                                                                         | 314,730,878.00                              | -                | -                | 314,730,878.00                   |                             | -                           | -                       | -                                           | 314,730,878.00          | 314,730,878.00               |                                                                                                        |
| 5  | PIUTANG ATAS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN<br>DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)                        |                                             |                  |                  |                                  |                             |                             |                         |                                             |                         |                              |                                                                                                        |
|    | 1. ZULKIFLI MUCHTAR (DINAS KESEHATAN<br>PROVINSI JAMBI KEND DINAS RODA 2<br>NOPOL.BH.2601 HZ ) | 1,075,000.00                                |                  | 1,075,000.00     | -                                |                             |                             |                         |                                             |                         |                              | 1. Nilai sebesar<br>Rp700.000 pelunasan<br>tahun 2025<br>2.Rp375.000<br>dipindahkan ke aset<br>lainnya |
|    | 2.SURONO (KEHILANGAN KENDARAAN RODA<br>DUA MERK HONDA SUPRA X NOPOL BH 4520<br>AZ TAHUN 2006   | 2,329,000.00                                |                  | 2,329,000.00     | -                                |                             |                             |                         |                                             |                         |                              |                                                                                                        |

|    |                                                     |                   |                  |                  |                   |            |              |                |                  |                   |                   |  |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3  | KHAIRUL (BEASISWA STAR)                             | 26,371,250.00     |                  | 26,371,250.00    | -                 |            |              |                |                  |                   |                   |  |
| 4  | MUSTARHADI NURZAIN                                  |                   | 17,000,000.00    |                  | 17,000,000.00     | Tahun 2025 | 85,000.00    |                |                  |                   | 85,000.00         |  |
| 5  | MUKTI, SE,ME                                        |                   | 6,063,750.00     |                  | 6,063,750.00      | Tahun 2025 | 30,318.76    |                |                  |                   | 30,318.76         |  |
| 6  | ALI YUSUF HASIBUAN                                  |                   | 2,150,000.00     |                  | 2,150,000.00      | Tahun 2025 | 10,750.00    |                |                  |                   | 10,750.00         |  |
| 7  | BAMBANG IRAWAN                                      |                   | 5,600,000.00     |                  | 5,600,000.00      | Tahun 2025 | 28,000.00    |                |                  |                   | 28,000.00         |  |
| 8  | H.AGUSTI HERI, M.SI                                 |                   | 11,857,142.86    |                  | 11,857,142.86     | Tahun 2025 | 59,285.71    |                |                  |                   | 59,285.71         |  |
| 9  | YAHYA                                               |                   | 4,200,000.00     |                  | 4,200,000.00      | Tahun 2025 | 21,000.00    |                |                  |                   | 21,000.00         |  |
| 10 | FERI YUDO IWAN SUTANTO                              |                   | 6,700,000.00     |                  | 6,700,000.00      | Tahun 2025 | 33,500.00    |                |                  |                   | 33,500.00         |  |
| 11 | LENNY PRIHANDAYANI, SE,MM                           |                   | 7,300,000.00     |                  | 7,300,000.00      | Tahun 2025 | 36,500.00    |                |                  |                   | 36,500.00         |  |
| 12 | ABD. MUNIR,SH                                       |                   | 1,885,714.28     |                  | 1,885,714.28      | Tahun 2025 | 9,428.57     |                |                  |                   | 9,428.57          |  |
|    | JUMLAH                                              | 29,775,250.00     | 62,756,607.14    | 29,775,250.00    | 62,756,607.14     |            | 313,783.04   |                |                  |                   | 313,783.04        |  |
| 6  | JASA GIRO                                           |                   |                  |                  |                   |            |              |                |                  |                   |                   |  |
|    | PENDAPATAN JASA GIRO BENDAHARA PENGELUARAN BPBD     |                   | 282,961.46       |                  | 282,961.46        | Tahun 2025 | 1,414.81     |                |                  |                   | 1,414.81          |  |
|    | PENDAPATAN JASA GIRO SEKOLAH                        |                   | 45,223,759.96    |                  | 45,223,759.96     | Tahun 2025 | 226,118.80   |                |                  |                   | 226,118.80        |  |
|    | JUMLAH                                              |                   | 45,506,721.42    |                  | 45,506,721.42     |            | 227,533.61   |                |                  |                   | 227,533.61        |  |
| 7  | RSUD RADEN MATTAR JAMBI                             |                   |                  |                  |                   |            |              |                |                  |                   |                   |  |
|    | Saldo Awal                                          | 6,577,818,767.25  |                  |                  |                   |            |              |                |                  |                   | -                 |  |
|    | JUMLAH                                              | 6,577,818,767.25  |                  | 6,577,818,767.25 |                   | -          |              |                |                  |                   | -                 |  |
| 8  | RSJ DAERAH PROVINSI JAMBI                           |                   | -                |                  |                   |            |              |                |                  |                   | -                 |  |
|    | JUMLAH                                              | -                 |                  |                  |                   | -          |              |                |                  |                   | -                 |  |
| 9  | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN                        |                   | 114,981,000.00   |                  |                   |            |              |                |                  |                   | -                 |  |
|    | JUMLAH                                              | 114,981,000.00    |                  | 114,981,000.00   |                   | -          |              |                |                  |                   | -                 |  |
|    | JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 34,191,809,522.25 | 1,954,140,922.46 | 8,298,345,191.25 | 27,847,605,253.46 |            | 5,397,454.61 | 386,760,580.20 | 1,832,166,154.00 | 19,236,176,221.00 | 21,460,500,409.81 |  |

R

## Rincian Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

| No.                                                                                                    | SKPD             | Uraian                                                                                      | Penyedia                                               | Polis                   | Tanggal   | Nilai          | Masa Berlaku |           | Cut       | Sisa Nilai per 31-Dec-25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                                                                                        |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           |                |              |           |           |                          |
| Sekretariat DPRD                                                                                       |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           |                |              |           |           |                          |
| 1                                                                                                      | Set DPRD         | Asuransi Barang Milik Daerah (Gedung Kantor dan Peralatan Kantor)                           | PT. Asuransi Intra Asia                                | ML030109032500001       | 2-Jan-25  | 299,876,343.00 | 2-Jan-25     | 31-Dec-25 | 31-Dec-25 | -                        |
| 2                                                                                                      | Set DPRD         | Asuransi Pengamanan Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas)                                   | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202012500001       | 2-Jan-25  | 209,956,896.00 | 2-Jan-25     | 31-Dec-25 | 31-Dec-25 | -                        |
| 3                                                                                                      | Set DPRD         | Asuransi Pengamanan Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas)                                   | PT. Asuransi Intra Asia                                | IP030202062500004       | 20-Mar-25 | 12,691,900.00  | 20-Mar-25    | 20-Mar-26 | 31-Dec-25 | 2,712,241.64             |
| 4                                                                                                      | Set DPRD         | Asuransi Pengamanan Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas)                                   | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202092500001       | 1-Sep-25  | 37,186,000.00  | 1-Sep-25     | 1-Sep-26  | 31-Dec-25 | 24,756,706.85            |
| Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo pada Sekretariat DPRD                                           |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           | 559,711,139.00 |              |           |           | 27,468,948.49            |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                              |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           |                |              |           |           |                          |
| 1                                                                                                      | PUPR             | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan Periode April 2025                                 | PT ASURANSI BINTANG                                    | P61300100938000         | 23-Apr-25 | 71,974,310.00  | 15-Apr-25    | 15-Apr-26 | 31-Dec-25 | 20,507,748.60            |
| 2                                                                                                      | PUPR             | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan Periode April 2025                                 | PT ASURANSI BINTANG                                    | P61317100232000         | 22-Apr-25 | 6,280,000.00   | 15-Apr-25    | 15-Apr-26 | 31-Dec-25 | 1,789,369.86             |
| 3                                                                                                      | PUPR             | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan Periode September 2025                             | PT ASURANSI BINTANG                                    | P61300100959000         | 2-Sep-25  | 17,517,865.00  | 1-Sep-25     | 1-Sep-26  | 31-Dec-25 | 11,662,578.62            |
| 4                                                                                                      | PUPR             | Belanja Asuransi Kendaraan Jabatan Periode Desember 2025                                    | PT JASA RAHARJA PUTERA                                 | 121000805122500016      | 12-Dec-25 | 127,800,000.00 | 12-Dec-25    | 12-Dec-26 | 31-Dec-25 | 120,797,260.27           |
| 5                                                                                                      | PUPR             | Belanja Asuransi Alat Berat Jabatan Periode Desember 2025                                   | PT JASA RAHARJA PUTERA                                 | 121000221122500032      | 12-Dec-25 | 165,654,191.00 | 12-Dec-25    | 12-Dec-26 | 31-Dec-25 | 156,577,249.03           |
| Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                       |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           | 389,226,366.00 |              |           |           | 311,334,206.38           |
|                                                                                                        |                  | Biro Umum                                                                                   |                                                        |                         |           |                |              |           |           |                          |
| 1                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Gedung Utama Kantor Gubernur Periode Desember 2023                         | PT. Asuransi Umum Mega                                 | FP210125000003          | 8-Dec-25  | 43,960,000.00  | 8-Dec-25     | 8-Dec-26  | 31-Dec-25 | 41,069,479.45            |
| 2                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Periode Desember                          | PT. Asuransi Umum Mega                                 | FP210125000003          | 8-Dec-25  | 43,401,000.00  | 8-Dec-25     | 8-Dec-26  | 31-Dec-25 | 40,547,235.62            |
| 3                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Rumah Dinas Kepala Daerah Periode Desember 2023                            | PT. Asuransi Umum Mega                                 | FP210125000003          | 8-Dec-25  | 44,998,000.00  | 8-Dec-25     | 8-Dec-26  | 31-Dec-25 | 42,039,227.40            |
| 4                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Februari 2025                          | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202022500001       | 13-Feb-25 | 197,500,000.00 | 7-Feb-25     | 7-Feb-26  | 31-Dec-25 | 20,020,547.95            |
| 5                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2025                             | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202042500001       | 27-Mar-25 | 187,825,000.00 | 1-Apr-25     | 1-Apr-26  | 31-Dec-25 | 46,313,013.70            |
| 6                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2025                             | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202062500001       | 30-Apr-25 | 191,347,870.00 | 30-Apr-25    | 29-Apr-26 | 31-Dec-25 | 62,030,353.46            |
| 7                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Agustus 2025                           | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202092500004       | 3-Sep-25  | 117,017,235.00 | 28-Aug-25    | 28-Aug-26 | 31-Dec-25 | 76,622,244.29            |
| 8                                                                                                      | Biro Umum        | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Desember 2025                          | PT. Asuransi Intra Asia                                | FP030202122500002       | 1-Dec-25  | 71,968,000.00  | 1-Dec-25     | 1-Dec-26  | 31-Dec-25 | 65,855,649.32            |
| Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo pada Biro Umum                                                  |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           | 898,017,105.00 |              |           |           | 394,497,751.19           |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi                                        |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           |                |              |           |           |                          |
| 1.                                                                                                     | Satpol PP Damkar | Asuransi Kendaraan Pajero Sport (TGN40GKMRKD) BH 72 No. Mesin 4D56UCFD3954                  | PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 (Cabang Jambi) | 1025022125070009        | 21-Jul-25 | 6,672,000.00   | 7-Jul-25     | 7-Jul-26  | 31-Dec-25 | 3,427,147.54             |
| 2.                                                                                                     | Satpol PP Damkar | Asuransi Kendaraan Toyota / Hilux 2.5V/ Double Cabin 4x4 A/T BH 8371 Z No. Mesin 2KDA471491 | PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 (Cabang Jambi) | 1025022125070009        | 21-Jul-25 | 6,304,700.00   | 7-Jul-25     | 7-Jul-26  | 31-Dec-25 | 3,238,479.78             |
| Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           | 12,976,700.00  |              |           |           | 6,665,627.33             |
| Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi                                                                 |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           |                |              |           |           |                          |
| 1.                                                                                                     | Badan Penghubung | Belanja Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Mei 2024                               | PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA                            | 02003-8080-0524-0221-00 | 29-May-25 | 96,077,913.00  | 29-May-25    | 29-May-26 | 31-Dec-25 | 38,957,619.52            |
| 2.                                                                                                     | Badan Penghubung | Belanja Asuransi Gedung Kantor Badan Penghubung Periode Des 2025                            | PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA                            | 0201-2020-1225-0106-00  | 27-Dec-25 | 98,728,191.00  | 27-Dec-25    | 27-Dec-26 | 31-Dec-25 | 97,375,750.03            |
| Jumlah Asuransi yang belum jatuh tempo Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi                          |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           | 194,806,104.00 |              |           |           | 136,333,369.55           |
| TOTAL BIAYA DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2025                                                                 |                  |                                                                                             |                                                        |                         |           |                |              |           |           | 876,299,902.94           |

R

**DAFTAR RINCIAN OBAT KADALUWARSA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Lampiran Obat dan BMHP Ekspayer Tahun 2024 dan 2025 untuk diusulkan dalam Pemusnahan

| No           | Jenis dan Uraian Persediaan            | Tahun Pengadaan | Satuan | No. Batch  | Tgl ED | Jumlah | Harga Satuan | Total               | Produk      | PBF    | Tindak Lanjut |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------------|---------------------|-------------|--------|---------------|
| 1            | Amiodaron Tab@100                      | 2023            | TABLET | CX3A045    | Mar-25 | 100    | 1,576.20     | 157,620.00          | DARYA-VARIA | KF     | EXPIRED       |
| 2            | Wida KN-2                              | 2023            | KOLF   | 331013     | Sep-25 | 30     | 13,750.00    | 412,500.00          | WIDATRA     | MUP    | EXPIRED       |
| 3            | Wida KN-2                              | 2023            | KOLF   | 331101     | Oct-25 | 36     | 13,750.00    | 495,000.00          | WIDATRA     | MUP    | EXPIRED       |
| 4            | Guide Wire PTFE                        | 2024            | PCS    | 22081301   | Jul-25 | 5      | 1,221,000.00 | 6,105,000.00        | MTB         | PRIMA  | EXPIRED       |
| 5            | REM Polyhesive adult tanpa kabel @5    | 2024            | PCS    | 32510104X  | Sep-25 | 20     | 62,412.00    | 1,248,240.00        |             | DAS    | EXPIRED       |
| 6            | Carbachol intraocular solution usp 1ml | 2024            | PCS    | 0TM3110-01 | Oct-25 | 1      | 141,525.00   | 141,525.00          |             | PRIMA  | EXPIRED       |
| 7            | Zinc sulfate disp 20mg tablet          | 2024            | TABLET | 1306870    | Jun-25 | 300    | 145.00       | 43,500.00           |             | Dinkes | EXPIRED       |
| <b>Total</b> |                                        |                 |        |            |        |        |              | <b>8,603,385.00</b> |             |        |               |

**DAFTAR OBAT KADALUWARSA INSTALASI FARMASI  
RSJD KOL. H. M. SYUKUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2025**

| No | Nama Obat / BMHP                           | No. Faktur        | Tanggal Faktur | No Batch    | Nama PBF        | Nama Principal          | ED         | Satuan    | Harga satuan | Jumlah | Total Harga  |
|----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| 1  | Acyclovir 400mg tablet                     | 8180149778        | 7/4/2023       | HTACVE31096 | Parit Padang    | Hexpharm jaya           | 1/31/2025  | Tablet    | Rp640.00     | 48     | 30,720.00    |
| 2  | Ondansentron HCL Dihydrate 4mg table       | 2302801014496     | 10/31/2023     | AS23015     | MUP             | Mahakam beta farma      | 1/31/2025  | Tablet    | Rp555.00     | 30     | 16,650.00    |
| 3  | Procaterol Hydrochloride Hemihydrate sirup | 2806790514        | 10/12/2023     | E3A453      | Kimia Farma     | Meprofarm               | 1/31/2025  | Botol     | Rp16,006.20  | 3      | 48,018.60    |
| 4  | Vitamin B6 tablet                          | 2806678006        | 9/8/2023       | A30094N     | Kimia Farma     | Kimia Farma             | 1/31/2025  | Tablet    | Rp92.00      | 2200   | 202,392.96   |
| 5  | Vitamin B1                                 | 2807244836        | 3/18/2024      | A30167N     | Kimia Farma     | Kimia Farma             | 2/28/2025  | Tablet    | Rp93.99      | 300    | 28,198.44    |
| 6  | Spironolacton 100mg tablet                 | 182300010741      | 4/27/2023      | 54B0471     | AAM             | Dexa Medica             | 2/28/2025  | Tablet    | Rp815.00     | 90     | 73,350.00    |
| 7  | Captopril 25mg                             | 2007572234        | 11/11/2023     | A30134N     | Kimia Farma     | Kimia Farma             | 2/28/2025  | Tablet    | Rp187.73     | 58     | 10,888.59    |
| 8  | Atorvastatin 10mg                          | 8180154990        | 9/4/2023       | 03523C05G   | Parit Padang    | Amarox                  | 2/28/2025  | Tablet    | Rp330.00     | 105    | 34,650.00    |
| 9  | Antihemorroid suppos                       | 2806549017        | 7/28/2023      | B30659W     | Kimia Farma     | Kimia Farma             | 2/28/2025  | Pcs       | Rp3,413.03   | 9      | 30,717.25    |
| 10 | Ketorolac injeksi                          | 18230018022       | 6/30/2023      | 4230378A    | AAM             | Dexa Medica             | 2/28/2025  | Ampul     | Rp1,410.00   | 2      | 2,820.00     |
| 11 | Meprovent Cairan Inhalasi                  | 2807188632        | 2/28/2024      | N3C106      | Kimia Farma     | Meprofarm               | 3/23/2025  | Pcs       | Rp3,996.00   | 33     | 131,868.00   |
| 12 | Permetrin Cream 5%                         | 8550174930        | 6/7/2023       | 3LC143      | APL             | Combiphar               | 3/31/2025  | Tube      | Rp6,660.00   | 5      | 33,300.00    |
| 13 | Recodryl injeksi                           | 220061022910      | 9/5/2022       | 370322002   | Sapta Sari      | Global Multi Pharmalab  | 3/31/2025  | Vial      | Rp6,771.00   | 8      | 54,168.00    |
| 14 | Hyoscine Butylbromide inj 20 mg/m          | 8180152792        | 10/8/2023      | BNPIF78052  | Parit Padang    | Bernofarm               | 5/31/2025  | Ampul     | Rp8,000.00   | 5      | 40,000.00    |
| 15 | Amiodarone HCl inj 50 mg/ml                | 8180157950        | 10/10/2023     | 3HE062      | Parit Padang    | Pratapa Nirmala         | 5/31/2025  | Ampul     | Rp11,799.00  | 13     | 153,387.00   |
| 16 | Diphenhydramine HCl inj 10 mg/m            | 8180149288        | 6/28/2023      | BNPIF74952  | Parit Padang    | Bernofarm               | 5/31/2025  | Ampul     | Rp1,600.00   | 100    | 160,000.00   |
| 17 | Asering infus                              | 2302893001737     | 9/29/2023      | A95E53A     | MUP             | Otsuka                  | 5/26/2025  | kolf      | Rp8,750.00   | 5      | 43,750.00    |
| 18 | Atropin Sulfat injeksi                     | 8550169117        | 12/4/2023      | 9622A0016A  | APL             | Ethica                  | 1/31/2025  | Ampul     | Rp3,770.00   | 3      | 11,310.00    |
| 19 | Glukosa infus 10 % 500 ml                  | 2.4028E+12        | 1/23/2024      | 230714      | MUP             | Widatra                 | 6/30/2025  | kolf      | Rp7,523.00   | 10     | 75,230.00    |
| 20 | Diazepam RT 5 mg/2,5 ml                    | INVJMB230701916   | 7/20/2023      | EGF097 MK   | AMS             | Novell                  | 6/30/2025  | Pcs       | Rp47,500.00  | 3      | 142,500.00   |
| 21 | Diazepam RT 10 mg/2,5 ml                   | INVJMB230701916   | 7/20/2023      | EGF142MK    | AMS             | Novell                  | 6/30/2025  | Pcs       | Rp55,000.00  | 1      | 55,000.00    |
| 22 | Cotrimoxazole tab 480 mg                   | 2.3028E+12        | 11/25/2023     | A21168      | MUP             | Mersifarma              | 6/30/2025  | Tablet    | Rp228.00     | 60     | 13,680.00    |
| 23 | Bisoprolol tab 5 mg                        | 2006733518        | 6/22/2023      | E30684N     | Kimia Farma     | Kimia Farma             | 6/30/2025  | Tablet    | Rp167.00     | 48     | 8,016.00     |
| 24 | Digoxin tab 0,25 mg                        | 8180157950        | 10/10/2023     | A08614FA    | APL             | Yarindo Farmatama       | 6/30/2025  | Tablet    | Rp130.00     | 200    | 26,000.00    |
| 25 | Naloxon injeksi                            | 8550172056        | 5/12/2023      | 9622F0144A  | APL             | Ethica                  | 6/30/2025  | Ampul     | Rp76,528.95  | 10     | 765,289.50   |
| 26 | Cefixim tab 100 mg                         | 323001187         | 10/25/2023     | KCFMC31638  | Enseval         | Hexpharm jaya           | 6/30/2025  | Tablet    | Rp 769.98    | 29     | 22,329.42    |
| 27 | Calcium Gluconate injeksi 10%              | 8550152444        | 11/4/2022      | 9622F0153A  | APL             | Ethica                  | 6/30/2025  | Ampul     | Rp16,500.00  | 24     | 396,000.00   |
| 28 | Levofloksasin tab 500 mg                   | -                 | 9/10/2024      | TSG44850    | IFRS Kota Jambi | Bernofarm               | 6/30/2025  | Tablet    | Rp1,874.00   | 900    | 1,686,600.00 |
| 29 | Furosemid tablet 40 mg                     | 8180157950 (BLUD) | 10/10/2023     | A 00460 GA  | PT PPG          | Yarindo Farmatama       | 7/31/2025  | Tablet    | Rp263.00     | 170    | 44,710.00    |
| 30 | Sukralfat tab 500 mg                       | 18230027013       | 9/26/2023      | 54G0210     | PT AAM          | Dexa Medica             | 7/31/2025  | Tablet    | Rp315.00     | 127    | 40,005.00    |
| 31 | Azithromycin syrup                         | 18230026544       | 9/22/2023      | 54G0474     | PT AAM          | Dexa Medica             | 7/31/2025  | Botol     | Rp36,750.00  | 1      | 36,750.00    |
| 32 | Levemir flexpen                            | 18230024329       | 8/31/2023      | NR7JY15     | PT AAM          | Novo Nordisk/Beta Pharr | 4/30/2025  | Flexpen   | Rp89,799.00  | 2      | 179,598.00   |
| 33 | D40%                                       | 2.3028E+12        | 9/27/2023      | B82F53A     | PT MUP          | otsuka                  | 6/13/2025  | flash     | Rp77,770.00  | 2      | 155,540.00   |
| 34 | Ramipril tablet 5 mg                       | 18230032187       | 11/17/2023     | 54H0555     | PT AAM          | Dexa Medica             | 8/31/2025  | Tablet    | Rp168.00     | 40     | 6,720.00     |
| 35 | Osetamivir tablet                          | CD200185587       | 8/19/2021      | 210V2100    | PT MBS          | Indofarma               | 8/31/2025  | Tablet    | Rp14,300.55  | 200    | 2,860,110.00 |
| 36 | Levemir flexpen                            | 18240004454       | 2/15/2024      | NR7RV37     | PT AAM          | Novo Nordisk/Beta Pharr | 9/30/2025  | Flexpen   | Rp89,799.00  | 12     | 1,077,588.00 |
| 37 | Dopamin inj                                | 18240014000       | 5/20/2024      | 5031826     | PT AAM          | Dexa Medica             | 9/30/2025  | ampul     | Rp4,070.00   | 10     | 40,700.00    |
| 38 | Permetrin Cream 5%                         | 2807224671        | 3/12/2024      | J33937W     | PT KFTD         | Kimia Farma             | 10/31/2025 | tube      | Rp6,483.51   | 41     | 265,823.91   |
| 39 | Ventolin nebulizer                         | 8550228875        | 9/28/2024      | XW1064      | PT APL          | Glaxo Wellcome Indones  | 10/31/2025 | nebulizer | Rp17,952.02  | 27     | 484,704.54   |
| 40 | Aminophylline injeksi                      | 2807325451        | 4/19/2024      | 66307040    | PT KFTD         | PT Phapros              | 11/30/2025 | Ampul     | Rp7,770.00   | 30     | 233,100.00   |
| 41 | Nicardipine injeksi                        | 18240027386       | 9/23/2024      | 4641096     | PT AAM          | PT Dexa Medica          | 11/30/2025 | Ampul     | Rp14,047.00  | 5      | 70,235.00    |
| 42 | D40%                                       | 2.80281E+11       | 3/14/2024      | 883K53A     | PT MUP          | PT Otsuka               | 11/14/2025 | Ampul     | Rp7,770.00   | 3      | 23,310.00    |
| 43 | Norepinephrine injeksi                     | 8180176393        | 5/31/2024      | INONA30045  | PT PPG          | Hexpharm jaya           | 11/30/2025 | Ampul     | Rp19,202.11  | 2      | 38,404.22    |

|              |                             |             |           |           |        |                   |            |       |             |    |                      |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----|----------------------|
| 44           | KAEN 3A                     | 2.40281E+11 | 3/15/2024 | A94K53A   | PT MUP | PT Otsuka         | 11/25/2025 | botol | Rp12,770.55 | 2  | 25,541.10            |
| 45           | Erlamycetin Tetes Telinga   | 2.40306E+12 | 2/15/2024 | D 0658122 | PT SST | PT erela          | 11/25/2025 | botol | Rp11,283.15 | 4  | 45,132.60            |
| 46           | Nasal Cannula Dewasa Meddis |             |           | 18201201  |        | Meddis - PT. Ammi | 12/31/2025 | Pcs   | Rp4,570.00  | 11 | 50,270.00            |
| 47           | Styilet Mandrin 4,3 mm      |             |           | 20023102  |        | PT. Pahsco        | 12/1/2025  | Pcs   | Rp55,000.00 | 1  | 55,000.00            |
| <b>Total</b> |                             |             |           |           |        |                   |            |       |             |    | <b>10,030,076.13</b> |

**DAFTAR NAMA OBAT EXPIRED DATE DI INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

| No                     | Nama Obat                                                                             | Kemasan           | SUMBER DANA | BATCH/ED       | ED         | HARGA SATUAN | JUMLAH OBAT ED | TOTAL HARGA    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>PROGRAM ARV</b>     |                                                                                       |                   |             |                |            |              |                |                |
| 1                      | Efavirenz 600 mg                                                                      | Ktk'@30 tab       | APBN        | L14499J        | Dec-23     | 211,500.00   | 94             | 19,881,000.00  |
| 2                      | Efavirenz 600 mg                                                                      | Ktk'@30 tab       | APBN        | K14261J        | Nov-23     | 211,500.00   | 117            | 24,745,500.00  |
| 3                      | Lamivudine (3TC) 150 mg (TAKEL)                                                       | Blit'@60 tab      | APBN        | J13601J        | Oct-24     | 98,400.00    | 393            | 38,671,200.00  |
| 4                      | Lopinavir / ritonavir (LVP/r) 200/50mg                                                | Blit'120 tab      | APBN        | 22158812       | Agus-25    | 766,200.00   | 133            | 101,904,600.00 |
| 5                      | Tenofovir 300mg/Lamivudine 300mg/Dolutegravir 50mg                                    | Botol @ 30 Tablet | APBN        | 09023H02G      | Jul-25     | 84,150.00    | 1              | 84,150.00      |
| 6                      | Tenofovir (TDF) 300 mg (TAKEL)                                                        | Kotak @ 30 Tablet | APBN        | I13514J        | Sep-24     | 67,200.00    | 225            | 15,120,000.00  |
| 7                      | Tenofovir (TDF) 300 mg                                                                | Kotak @ 30 Tablet | APBN        | K03421J        | Nov-23     | 252,720.00   | 237            | 59,894,640.00  |
| 8                      | Tenofovir (TDF)/Emtricitabine (FTC) 300/200 mg (TAKEL)                                | Botol @ 30 Tablet | APBN        | 3139014        | Jul-24     | 140,400.00   | 271            | 38,048,400.00  |
| 9                      | LPV/r (40/10)                                                                         | Ktk '@120 Sachet  | APBN        | 3198839        | Oct-25     | 369,079.00   | 36             | 13,286,844.00  |
| 10                     | ABC (120)/3TC(60)                                                                     | Blit'@30 tab      | Global Fund | PB10208        | Apr-24     | 48,548.00    | 16             | 776,768.00     |
| 11                     | Nevirapine (NVP) 50mg/5ml                                                             | Botol             | Global Fund | NR0522061A     | Oct-25     | 26,604.00    | 1              | 26,604.00      |
| 12                     | LPV/r (100/25mg)                                                                      | Botol'@60 tab     | Global Fund | 3194172        | Sep-25     | 88,454.00    | 12             | 1,061,448.00   |
| 13                     | LPV/r (200/50mg)                                                                      | Botol             | Global Fund | E233589        | Sep-25     | 718,920.00   | 223            | 160,319,160.00 |
| 14                     | Obat Program Pre Exposure Prophylaxis (PrEP)                                          | Botol             | Global Fund | E231817        | May-25     | 49,060.00    |                | -              |
| 15                     | ZDV Syrup                                                                             | Botol             | APBN        | BZZ2403A       | Jun-25     | 40,206.00    | 6              | 241,236.00     |
| <b>PROGRAM NON ARV</b> |                                                                                       |                   |             |                |            |              |                |                |
| 1                      | Reagen Sipilis (Trepocheck Sipilis) APBN 2023                                         | test              | APBN        | K23059         | Oct-25     | 4,385.00     | 1100           | 4,823,500.00   |
| 2                      | Arkan Medical One Step Anti HIV (1/2) Rapid Test (Colloidal Gold) Rapid 2 (APBN 2023) | Test              | APBN        | 021123         | Nov-25     | 7,273.02     | 350            | 2,545,556.02   |
| 3                      | Vitamin B6 25mg/Pyridoxin APBN 2023                                                   | tablet            | APBN        | 23702311       | Nov-25     | 257          | 8400           | 2,158,800.00   |
| 4                      | Fluconazol 150mg APBN 2023                                                            | Kapsul            | APBN        | 132154J        | 30 Sep 25  | 7,999        | 250            | 1,999,750.00   |
| 5                      | CD4 Mobile (Abbot PIMA CD4)                                                           | Test              | APBN        | 04085          | Feb-24     | 137,792      | 140            | 19,290,880.00  |
| 6                      | Control CD4 (Abbot PIMA Bead Standar)                                                 | Kit               | APBN        | 00234          | Sep-24     | 971,152      | 5              | 4,855,760.00   |
| 7                      | PIMA Bead Standard Reagen Control CD4 APBN 2024                                       | Test              | APBN        | 00239          | Sep-25     | 825,000      | 1              | 825,000.00     |
| 8                      | PIMA CD 4 (100 Cartridge) Reagen Control CD4 APBN 2024                                | Test              | APBN        | 04198          | Oct-25     | 139,862      | 100            | 13,986,200.00  |
| <b>TB SO</b>           |                                                                                       |                   |             |                |            |              |                |                |
| 1                      | -Pyrazinamide 500mg GF 2021                                                           | Tablet            | GF 2021     | NPA2015A       | Sep-24     | 346.00       | 14,672         | 5,076,512      |
| 2                      | Rak Pewarnaan                                                                         | Pcs               | APBN        |                |            |              | 30             | -              |
| 3                      | Kertas Saring                                                                         | Box               | APBN        |                |            |              | 72             | -              |
| 4                      | Tissue Lensa                                                                          | Buah              | APBN        |                |            |              | 40             | -              |
| 5                      | Reagen ZN APBN 2023                                                                   | Paket             | APBN 2023   | 023/2023       | 15-Nov-25  | 178,500      | 170            | 30,345,000     |
|                        |                                                                                       |                   |             |                |            |              |                | 35,421,512     |
| <b>TB RO</b>           |                                                                                       |                   |             |                |            |              |                |                |
| 1                      | Ethambutol 400 mg                                                                     | Tablet            | APBN        | I11047BJ       | Aug-24     | 507          | 384            | 194,688        |
| 2                      | Ethionamide 250 mg                                                                    | Tablet            | GF/2020     | NEA2013A       | Juli 2024  | 1,502        | 3,480          | 5,226,960      |
| 3                      | Ethionamide 250 mg                                                                    | Tablet            | GF 2022     | ETAH131        | May-25     | 1,400        | 400            | 560,000        |
| 4                      | INH 100 mg                                                                            | DT                | GF 2023     | ISBH048        | SEP'25     | 1527         | 10             | 15,270         |
| 5                      | Levofloxacin 100 mg RO ANAK                                                           | DT                | GF 2023     | LFAH019        | Sept' 2025 | 2,262        | 5,150          | 11,649,300     |
| 6                      | Moxifloxacin 400 mg                                                                   | Tablet            | GF 2021     | BRA05045A      | Apr-25     | 3,475        | 960            | 3,336,000      |
| 7                      | Moxifloxacin 400 mg                                                                   | Tablet            | APBN 2023   | 23MXFG02       | Nov-25     | 4,400        | 900            | 3,960,000      |
| 8                      | Pyrazinamide 500 mg                                                                   | Tablet            | APBN/2021   | 1107103        | Jul-24     | 230          | 7,539          | 1,733,970      |
| 9                      | Masker N95 IMG Europe AK 20A3249                                                      | Buah              | GF 2020     | TYPE FLAT FOLD | Nov-25     | 14,323       | 975            | 13,964,925     |
| 10                     | Masker HIV 2021                                                                       | Box'@50 Pcs       | GF 2020     | Jun-25         |            | 114,500      | 446            | 51,067,000     |
|                        |                                                                                       |                   |             |                |            |              |                | 91,708,113     |

*R*



|              |                                              |        |           |               |            |        |                       |
|--------------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------------|------------|--------|-----------------------|
|              | <b>TB TPT</b>                                |        |           |               |            |        |                       |
| 1            | Ethambutol 100 mg                            | Tablet | GF 2021   | NEF2101G      | Jan-25     | 670    | 4,700                 |
| 2            | Rifapentin 150 mg APBN 2022                  | Tablet | APBN 2022 | 2JI351        | Apr-25     | 5525   | 288                   |
|              |                                              |        |           |               |            |        | 4,740,200             |
|              |                                              |        |           |               |            |        |                       |
|              | <b>DBD</b>                                   |        |           |               |            |        |                       |
| 1            | Abate 1 GR Botol Larvasida APBN 2023         | KG     |           | 234R080001    | 1 Jun 2025 | 73500  | 1                     |
| 2            | RDT DBD Combo/Virotec Dengue APBN 2019       | Test   |           | DES 2020      | 1 Dec 2020 | 71610  | 20                    |
| 3            | RDT DBD Combo (IgG/IgM&NS1) DS-V33 APBN 2020 | Test   |           | F22005/F22006 | 1 Jun 2024 | 45366  | 2,390                 |
| 4            | BTI (Bactivec) APBN 2019                     | Liter  |           | 1903001       | 1 Mar 2021 | 701800 | 2.25                  |
|              |                                              |        |           |               |            |        |                       |
| <b>Total</b> |                                              |        |           |               |            |        | <b>899,797,695.58</b> |

R

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DATA PERSEDIAAN TAHUN 2025**  
**PER SKPD DAN JENIS PERSEDIAAN**

| NO     | SKPD                                              | Barang Pakai Habis |                  |                             |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | JUMLAH             |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|        |                                                   | Bahan Lainnya      | Suku Cadang      | Alat/Bahan untuk keg kantor | Obat Obatan       | Alat Bangunan dan Kontruksi | Persediaan Untuk dijual/diserahkan ke masyarakat | Persediaan Strategis/berjag a-jaga | Natura dan Pakan | Penelitian Dalam Proses |                    |
| 1      | Badan Kepegawaian Daerah                          |                    |                  | 6,399,985.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 6,399,985.00       |
| 2      | Badan Kesbangpol                                  |                    |                  | 5,687,184.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 5,687,184.00       |
| 3      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               |                    |                  | 13,064,800.00               |                   |                             | 608,802,036.00                                   |                                    |                  |                         | 621,866,836.00     |
| 4      | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    |                    |                  | 1,082,600.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,082,600.00       |
| 5      | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah  |                    |                  | 1,594,490,101.00            |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,594,490,101.00   |
| 6      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | 777,500.00         |                  | 8,768,215.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 9,545,715.00       |
| 7      | Badan Penghubung Daerah                           | 74,715,000.00      |                  | 31,414,820.00               |                   |                             |                                                  |                                    | 4,597,333.33     |                         | 110,727,153.33     |
| 8      | Bappeda                                           |                    |                  | 2,620,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 2,620,000.00       |
| 9      | Biro Administrasi Pembangunan                     |                    |                  | -                           |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 10     | Biro Administrasi Pimpinan                        |                    |                  |                             |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 11     | Biro Hukum                                        |                    |                  | 657,500.00                  |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 657,500.00         |
| 12     | Biro Kesramas                                     |                    |                  | 4,340,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 4,340,000.00       |
| 13     | Biro Organisasi                                   |                    |                  | 1,353,600.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,353,600.00       |
| 14     | Biro Pemerintahan Otda                            |                    |                  |                             |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 15     | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | -                  |                  | 18,780,148.00               |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 18,780,148.00      |
| 16     | Biro Perekonomian                                 |                    |                  | 4,493,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 4,493,000.00       |
| 17     | Biro Umum                                         |                    |                  | 147,451,690.00              |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 147,451,690.00     |
| 18     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              |                    |                  | 40,000.00                   |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 40,000.00          |
| 19     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   |                    |                  | 1,502,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,502,000.00       |
| 20     | Dinas Kehutanan                                   | 4,472,524.28       |                  | 100,667,783.96              |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 105,140,308.24     |
| 21     | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 693,093,575.00     |                  | 311,000.00                  |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 693,404,575.00     |
| 22     | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                     |                    |                  | 769,600.00                  |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 769,600.00         |
| 23     | Dinas Kesehatan                                   | 460,782,254.00     |                  | 6,210,830.00                | 3,309,647,041.58  |                             | 26,521,129,445.10                                |                                    |                  |                         | 30,297,769,570.68  |
| 24     | Dinas Ketahanan Pangan                            | 449,065,825.00     |                  | 524,300.00                  |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 449,590,125.00     |
| 25     | Dinas Komunikasi dan Informatika                  |                    |                  | 1,187,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,187,000.00       |
| 26     | Dinas Koperasi & UKM                              |                    |                  | 2,923,962.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 2,923,962.00       |
| 27     | Dinas Lingkungan Hidup                            | -                  | 700,000.00       | 2,917,200.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 3,617,200.00       |
| 28     | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         |                    | 2,949,209,613.84 | 1,368,648.00                |                   |                             | 313,925,565,737.61                               |                                    |                  |                         | 316,876,143,999.45 |
| 29     | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 |                    |                  | -                           |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 30     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    |                    |                  | 766,000.00                  |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 766,000.00         |
| 31     | Dinas Pendidikan                                  |                    |                  | 4,150,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 4,150,000.00       |
| 32     | Dinas Perhubungan                                 |                    |                  | 3,341,587.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 3,341,587.00       |
| 33     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 90,602,874.00      |                  | 1,627,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 92,229,874.00      |
| 34     | Dinas Perkebunan                                  | 1,089,377,926.00   |                  | -                           | 9,252,548.00      |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,098,630,474.00   |
| 35     | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah               |                    |                  |                             |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 36     | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  |                    |                  |                             |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 37     | Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil       | 25,534,400.00      |                  | 24,620,820.50               | 2,702,640.00      |                             | 186,156,530.00                                   |                                    | 135,135.00       |                         | 239,149,525.50     |
| 38     | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 742,096.00         |                  | 1,305,870.00                | 5,321,354.00      |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 7,369,320.00       |
| 39     | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi                   |                    |                  |                             |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | -                  |
| 40     | Inspektorat                                       | 46,000.00          |                  | 1,889,361.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 1,935,361.00       |
| 41     | RSUD Raden Mattaher                               | 70,457,759.00      | 7,737,750.00     | 166,716,436.00              | 10,068,558,583.00 |                             |                                                  |                                    | 281,711,542.01   |                         | 10,595,182,070.01  |
| 42     | Rumah Sakit Jiwa                                  | 211,489,418.00     |                  | 45,244,952.64               | 3,311,715,856.21  |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 3,568,450,226.85   |
| 43     | Sekretariat DPRD                                  |                    |                  | 2,020,000.00                |                   |                             |                                                  |                                    |                  |                         | 2,020,000.00       |
| Jumlah |                                                   | 3,171,157,151.28   | 2,957,647,363.84 | 2,210,707,994.10            | 16,707,198,022.79 | -                           | 341,241,653,748.71                               | -                                  | 286,444,010.34   | -                       | 366,574,808,291.06 |

## PERHITUNGAN NILAI DANA KUPEM CHANNELING PERSERIKATAN TANAH BESERTA PENYISIHANNYA

| NO | Dana KUPEM              | Nilai Investasi Non Permanen Yang Ditempatkan |                       |                         | Kualitas Dana Bergulir                        |                                                   |                                                                  |                                                               | % Penyisihan | Jumlah Penyisihan       |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|    |                         | Pokok                                         | Bunga                 | Total                   | Lancar<br>(Belum<br>Jatuh<br>Tempo -<br>0.5%) | kurang Lancar<br>(Jatuh Tempo s.d<br>3 Tahun 10%) | Kualitas Diragukan (<br>3 s.d Tahun Setelah<br>Jatuh Tempo -50%) | Kualitas Macet (>5<br>Tahun setelah<br>jatuh tempo -<br>100%) |              |                         |
|    | <b>Chanelling</b>       |                                               |                       |                         |                                               |                                                   |                                                                  |                                                               |              |                         |
|    | Kota Jambi              | 101,782,998.00                                | 27,588,676.00         | 129,371,674.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 129,371,674.00                                                | 100%         | 129,371,674.00          |
|    | Batanghari              | 182,477,660.00                                | 24,905,000.00         | 207,382,660.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 207,382,660.00                                                | 100%         | 207,382,660.00          |
|    | Muaro Jambi             | 363,501,130.67                                | 49,925,000.00         | 413,426,130.67          |                                               |                                                   |                                                                  | 413,426,130.67                                                | 100%         | 413,426,130.67          |
|    | Kerinci                 | 257,584,736.00                                | 46,260,000.00         | 303,844,736.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 303,844,736.00                                                | 100%         | 303,844,736.00          |
|    | Merangin                | 319,355,666.00                                | 39,635,000.00         | 358,990,666.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 358,990,666.00                                                | 100%         | 358,990,666.00          |
|    | Sarolangun              | 407,542,942.00                                | 23,209,108.00         | 430,752,050.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 430,752,050.00                                                | 100%         | 430,752,050.00          |
|    | Bungo                   | 178,463,867.00                                | 36,471,000.00         | 214,934,867.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 214,934,867.00                                                | 100%         | 214,934,867.00          |
|    | Tebo                    | 198,138,342.00                                | 26,953,989.00         | 225,092,331.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 225,092,331.00                                                | 100%         | 225,092,331.00          |
|    | Tanjab. Barat           | 139,383,305.00                                | 20,185,000.00         | 159,568,305.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 159,568,305.00                                                | 100%         | 159,568,305.00          |
|    | Tanjab. Timur           | 796,022,565.00                                | 50,698,185.00         | 846,720,750.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 846,720,750.00                                                | 100%         | 846,720,750.00          |
|    | <b>Total</b>            | <b>2,944,253,211.67</b>                       | <b>345,830,958.00</b> | <b>3,290,084,169.67</b> |                                               |                                                   |                                                                  | <b>3,290,084,169.67</b>                                       |              | <b>3,290,084,169.67</b> |
|    |                         |                                               |                       |                         |                                               |                                                   |                                                                  |                                                               |              |                         |
|    | <b>Executing</b>        |                                               |                       |                         |                                               |                                                   |                                                                  |                                                               |              |                         |
|    | Kota Jambi              | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Batanghari              | 49,220,104.54                                 | 34,100,390.20         | 83,320,494.74           |                                               |                                                   |                                                                  | 83,320,494.74                                                 | 100%         | 83,320,494.74           |
|    | Muaro Jambi             | 5,676,670.10                                  | 4,329,403.40          | 10,006,073.50           |                                               |                                                   |                                                                  | 10,006,073.50                                                 | 100%         | 10,006,073.50           |
|    | Kerinci                 | 344,628,091.37                                | 124,862,622.20        | 469,490,713.57          |                                               |                                                   |                                                                  | 469,490,713.57                                                | 100%         | 469,490,713.57          |
|    | Merangin                | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Sarolangun              | 60,780,000.00                                 | 35,615,083.37         | 96,395,083.37           |                                               |                                                   |                                                                  | 96,395,083.37                                                 | 100%         | 96,395,083.37           |
|    | Bungo                   | 25,519,453.69                                 | 15,403,796.15         | 40,923,249.84           |                                               |                                                   |                                                                  | 40,923,249.84                                                 | 100%         | 40,923,249.84           |
|    | Tebo                    | 153,978,844.00                                | 26,169,572.00         | 180,148,416.00          |                                               |                                                   |                                                                  | 180,148,416.00                                                | 100%         | 180,148,416.00          |
|    | Tanjabar                | 144,828,251.00                                | 77,440,706.26         | 222,268,957.26          |                                               |                                                   |                                                                  | 222,268,957.26                                                | 100%         | 222,268,957.26          |
|    | Tanjatim                | 59,516,955.11                                 | 38,030,399.71         | 97,547,354.82           |                                               |                                                   |                                                                  | 97,547,354.82                                                 | 100%         | 97,547,354.82           |
|    | <b>Total</b>            | <b>844,148,369.81</b>                         | <b>355,951,973.29</b> | <b>1,200,100,343.10</b> |                                               |                                                   |                                                                  | <b>1,200,100,343.10</b>                                       |              | <b>1,200,100,343.10</b> |
|    |                         |                                               |                       |                         |                                               |                                                   |                                                                  |                                                               |              |                         |
|    | <b>Sertifikat Tanah</b> |                                               |                       |                         |                                               |                                                   |                                                                  |                                                               |              |                         |
|    | Kota Jambi              | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Batanghari              | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Muaro Jambi             | 11,558,561.00                                 | 11,558,561.00         | 23,117,122.00           |                                               |                                                   |                                                                  | 11,558,561.00                                                 | 100%         | 23,117,122.00           |
|    | Kerinci                 | 2,420,000.00                                  | 2,420,000.00          | 4,840,000.00            |                                               |                                                   |                                                                  | 2,420,000.00                                                  | 100%         | 4,840,000.00            |
|    | Merangin                | 14,131,000.00                                 | 14,131,000.00         | 28,262,000.00           |                                               |                                                   |                                                                  | 14,131,000.00                                                 | 100%         | 28,262,000.00           |
|    | Sarolangun              | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Bungo                   | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Tebo                    | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | Tanjabar                | 43,617,000.00                                 | 43,617,000.00         | 87,234,000.00           |                                               |                                                   |                                                                  | 43,617,000.00                                                 | 100%         | 87,234,000.00           |
|    | Tanjatim                | -                                             | -                     | -                       |                                               |                                                   |                                                                  | -                                                             |              | -                       |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>71,726,561.00</b>                          | <b>71,726,561.00</b>  | <b>143,453,122.00</b>   |                                               |                                                   |                                                                  | <b>71,726,561.00</b>                                          |              | <b>143,453,122.00</b>   |

**REKAPITULASI INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN (KUPEM )**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | Uraian                                       | Perhitungan Nilai KUPEM Menurut LK Audited Tahun 2023 |                                   |                                       | Hasil Rekonsiliasi 2024 |                                   |                     |                                       | Penjelasan Naik/Turun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasil Rekonsiliasi 2025 |                                   |                                                                                              |                                       | Penjelasan Naik/Turun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | Tahun 2023                                            | Jumlah Nilai KUPEM s.d Tahun 2024 | Selisih Nilai Kupem Tahun 2023 - 2024 | Tahun 2023              | Jumlah Nilai KUPEM s.d Tahun 2024 | Koreksi Nilai KUPEM | Selisih Nilai Kupem Tahun 2023 - 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahun 2024              | Jumlah Nilai KUPEM s.d Tahun 2025 | Tahun 2025<br>Ada Nilai Saldo Beku Ma<br>Jambi Yang Belum<br>Tercatat Pada LK Audite<br>2025 | Selisih Nilai Kupem Tahun 2023 - 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Kupem Pola Channelling (Tunggakan)           | 3,406,689,993.67                                      | 3,377,288,959.67                  | - 29,401,034.00                       | 3,406,689,993.67        | 3,377,288,959.67                  | 1,699,995.00        | - 31,101,029.00                       | 1. Terdapat Pembayaran Pokok Bunga Tahun 2024 sebesar Rp24.146.029<br>2. Terdapat Koreksi Jumlah Pemindahbukuan Bunga Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar Rp5.255.005 menjadi Rp5.155.000<br>3. Terdapat Koreksi Pemindahbukuan Pembayaran Pokok Channelling menjadi Bunga Channelling sebesar Rp1.800.000                                                                      |                         | 3,290,084,169.67                  | 3,290,084,169.67                                                                             | 3,290,084,169.67                      | Pada tahun 2025 tedapat pembayaran pokok channelling sebesar Rp 79.711.665,-                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota | 10,884,851,737.35                                     | 10,962,113,233.99                 | 77,261,496.64                         | 10,891,031,246.39       | 10,962,113,233.99                 | 6,179,509.04        | 71,081,987.60                         | 1. Terdapat selisih sebesar Rp6.179.509,04 dikarenakan terdapat perbedaan pencatatan nilai<br>2. Selisih Rp.1.799.995,- merupakan koreksi Rekening Beku Kabupaten Merangin yang seharusnya merupakan pembayaran Bunga                                                                                                                                                        |                         | -                                 | 86,762,730.51                                                                                | -                                     | Terdapat rekening giro beku kupem yang belum dipindahbukukan ke rekening giro beku gubernur dengan no rekening '0101035147 disebabkan rekening ini tidak dapat di deteksi pemilik spesimen pejabat yang berwenang dan nilai tersebut belum tercatat pada LK Audited 2024 |
| 3  | Saldo Giro Beku                              | 2,079,308,652.75                                      | 2,064,989,608.72                  | - 14,319,044.03                       | 2,076,908,652.75        | 2,064,989,608.72                  | - 2,400,000.00      | - 11,919,044.03                       | 1. Rp. 1.800.000 angsuran bunga pembayaran yang belum disetorkan ke rekening beku dan masih di rekening kupem Kab/Kota dan 600.000 angsuran bunga yang telah disetorkan ke rekening dana beku dan telah dipindahkan ke rekening kasda prov jambi<br>2. Selisih Rp.11.919.044,03 merupakan total Bunga yang berada di rekening beku yang baru dipindahbukukan pada Tahun 2024 |                         | 13,040,205,422.97                 | 13,040,205,422.97                                                                            | 13,040,205,422.97                     | Pada tahun 2025 tedapat pembayaran bunga channelling sebesar Rp 8.243.125,- dan telah di pindah bukukan dari rekening giro beku gubernur ke rekening kasda                                                                                                               |
| 4  | Tunggakan KUPEM Executing                    | 1,202,682,843.10                                      | 1,200,100,343.10                  | - 2,582,500.00                        | 1,200,100,343.10        | 1,200,100,343.10                  | - 2,582,500.00      | -                                     | 1. Selisih Rp.2.582.500,- merupakan transaksi pembayaran pokok dan bunga an. Jeleko di bulan Juni 2022 Pokok dan bunga                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 1,200,100,343.10                  | 1,200,100,343.10                                                                             | 1,200,100,343.10                      | Pada tahun 2025 tidak terdapat pembayaran tunggakan pokok dan bunga executing                                                                                                                                                                                            |

|   |                                                  |                           |                           |            |                           |                           |              |   |            |                                                                 |   |                           |                           |               |                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Tunggakan KUPEM Channelling (Perserikatan Tanah) | 72,183,311.00             | 72,881,561.00             | 698,250.00 | 73,459,061.00             | 72,881,561.00             | 1,275,750.00 | - | 577,500.00 | 1. Selisih Rp.1.275.750 Pembayaran Pokok Kupem Sertifikasi 2023 |   | 71,726,561.00             | 71,726,561.00             | 71,726,561.00 | Pada Tahun 2025 terdapat pembayaran pokok sertifikasi tanah sebesar Rp 577.500,- |
|   | <b>JUMLAH DANA KUPEM</b>                         | <b>17,645,716,537.87</b>  | <b>17,677,373,706.48</b>  |            | <b>17,648,189,296.91</b>  | <b>17,677,373,706.48</b>  |              |   |            |                                                                 | - | <b>17,602,116,496.74</b>  | <b>17,688,879,227.25</b>  |               |                                                                                  |
|   | Penyisihan KUPEM Channelling Tak Tertagih        | - 3,406,689,993.67        | - 3,377,288,959.67        |            | - 3,406,689,993.67        | - 3,377,288,959.67        |              |   |            |                                                                 | - | - 3,290,084,169.67        | - 3,290,084,169.67        |               |                                                                                  |
|   | Penyisihan KUPEM Executing Tak Tertagih          | - 1,202,682,843.10        | - 1,200,100,343.10        |            | - 1,200,100,343.10        | - 1,200,100,343.10        |              |   |            |                                                                 | - | - 1,200,100,343.10        | - 1,200,100,343.10        |               |                                                                                  |
|   | Penyisihan KUPEM Perserikatan Tanah Tak Tertagih | - 72,183,311.00           | - 72,881,561.00           |            | - 73,459,061.00           | - 72,881,561.00           |              |   |            |                                                                 | - | - 71,726,561.00           | - 71,726,561.00           |               |                                                                                  |
|   | <b>Jumlah Penyisihan KUPEM Tidak Tertagih</b>    | <b>- 4,681,556,147.77</b> | <b>- 4,650,270,863.77</b> |            | <b>- 4,680,249,397.77</b> | <b>- 4,650,270,863.77</b> |              |   |            |                                                                 | - | <b>- 4,561,911,073.77</b> | <b>- 4,561,911,073.77</b> |               |                                                                                  |
|   | <b>Jumlah Bersih Piutang Kupem</b>               | <b>12,964,160,390.10</b>  | <b>13,027,102,842.71</b>  |            | <b>12,967,939,899.14</b>  | <b>13,027,102,842.71</b>  |              |   |            |                                                                 | - | <b>13,040,205,422.97</b>  | <b>13,126,968,153.48</b>  |               |                                                                                  |

## Daftar Aset Tanah Per OPD Tahun 2025 dan 2024

| NO            | SKPD                                              | Saldo 2025                  | Saldo 2024                  |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | -                           | -                           |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | -                           | -                           |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | -                           | -                           |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | -                           | -                           |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 1,016,110,108,667.78        | 1,016,938,160,605.78        |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | -                           | -                           |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | -                           | -                           |
| 8             | Bappeda                                           | -                           | -                           |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | -                           | -                           |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | -                           | -                           |
| 11            | Biro Hukum                                        | -                           | -                           |
| 12            | Biro Kesramas                                     | -                           | -                           |
| 13            | Biro Organisasi                                   | -                           | -                           |
| 14            | Biro Pemerintahan                                 | -                           | -                           |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | -                           | -                           |
| 16            | Biro Perekonomian                                 | -                           | -                           |
| 17            | Biro Umum                                         | -                           | -                           |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | -                           | -                           |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | -                           | -                           |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | -                           | -                           |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | -                           | -                           |
| 22            | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                     | -                           | -                           |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | -                           | -                           |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | -                           | -                           |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | -                           | -                           |
| 26            | Dinas Koperasi & UKM                              | -                           | -                           |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | -                           | 60,000,000.00               |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 152,568,109,110.04          | 152,540,619,910.04          |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | -                           | -                           |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | -                           | -                           |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | -                           | -                           |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 563,400,000.00              | 563,400,000.00              |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | -                           | -                           |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | -                           | -                           |
| 35            | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah               | -                           | -                           |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | -                           | -                           |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil       | -                           | -                           |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | -                           | -                           |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi                   | -                           | -                           |
| 40            | Inspektorat                                       | -                           | -                           |
| 41            | RSUD Raden Mattaher                               | -                           | -                           |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | -                           | -                           |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | -                           | -                           |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | -                           | -                           |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>1,169,241,617,777.82</b> | <b>1,170,102,180,515.82</b> |

## RINCIAN NILAI ASET TANAH DIBAWAH JALAN

| NO | NAMA                                                                                                                       | KABUPATEN/ KOTA      | KECAMATAN                       | DESA                                                                                 | DATA TANAH YANG BERSIKUNGAN                                                                                         | HARGA SATUAN (M2) | NO. SERTIPIKAT                     | CARA PEROLEHAN | TAHUN PEROLEHAN | LUAS      | SATUAN | KEADAAN | VOLUME | HARGA PEROLEHAN TANAH | LEBAR BADAN JALAN (M) SEBELUM SURVEY | PANJANG RUAS (KM) SHP JALAN PROVINSI JAMBI | LUAS JALAN | PERKIRAAN HARGA TANAH | NO URUT RUAS |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                    | 4                               | 5                                                                                    | 6                                                                                                                   | 7                 | 8                                  | 9              | 10              | 11        | 12     | 13      | 14     | 15                    | 16                                   | 17                                         | 18         | 19                    | 20           |
| 1  | Jln. Raden Mattaher                                                                                                        | KOTA JAMBI           | JAMBI TIMUR                     |                                                                                      | Gedung BKOW                                                                                                         | 1,147,000         | HP No 2 Tahun 1999                 | APBD           | 1999            | 3,549     | M2     | B       | 1      | 4,070,703,000.00      | 8                                    | 1.038                                      | 8,304.00   | 9,524,688,000.00      | P.001        |
| 2  | Jl. Rangkeyo Hitam - Jl. Abdul Kartawirana - Jl. Rangkeyo Pingai - Jl. Sentot Alibasa                                      | KOTA JAMBI           | JAMBI TIMUR                     | Jl. Sentot Ali Basa Kel. Payo Selincih Kec. Jambi Timur                              | Puskesmas Payo Selincih                                                                                             | 181,213           |                                    | APBD           | 1981            | 845       | M²     | B       | 1      | 153,125,000.00        | 8                                    | 4.142                                      | 33,136.00  | 6,004,674,556.21      | P.002        |
| 3  | Jln. DR. Setia Budi - Jln. KH. Hasim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro                                                     | KOTA JAMBI           | JAMBI TIMUR                     | Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi                                            | Tanah Kantor BKBI                                                                                                   | 285,000           | HP No 5 Tahun 1993                 | APBD           | 1993            | 622       | M2     | B       | 1      | 177,270,000.00        | 14                                   | 2.516                                      | 35,224.00  | 10,038,840,000.00     | P.003        |
| 4  | Jln. Gajah Mada - Jln. Hayan Wuruk                                                                                         | KOTA JAMBI           | JELUTUNG                        |                                                                                      | Tanah Kantor Samsat kota                                                                                            | 160,000           | HP No 2 Tahun 2003                 | APBD           | 2002            | 11,541    | M²     | B       | 1      | 1,846,560,000.00      | 16                                   | 3.123                                      | 49,988.00  | 7,994,880,000.00      | P.004        |
| 5  | Jln. Kol. Polisi M. Taher - Jln. GR. Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol. Ahmad Basri - Jln. Brojong, Kalamso               | KOTA JAMBI           | JAMBI SELATAN                   | Jl. Kol. M. Taher Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan                                | Kantor Kecamatan Jambi Selatan                                                                                      | 559,786           |                                    | APBD           | 2005            | 746       | M2     | B       | 1      | 417,600,000.00        | 14                                   | 4.069                                      | 56,966.00  | 31,888,742,091.15     | P.005        |
| 6  | Jln. Hos Cokro Aminoto                                                                                                     | KOTA JAMBI           | JELUTUNG                        |                                                                                      | Dinas Pemadam Kebakaran                                                                                             | 82,000            | HP No 1 Tahun 1989                 | APBD           | 1988            | 7,813     | M2     | B       | 1      | 640,666,000.00        | 14                                   | 1.648                                      | 23,072.00  | 1,891,904,000.00      | P.006        |
| 7  | Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo                                                                                   | KOTA JAMBI           | DANAU SIPIN                     | Jl. Urip Sumoharjo                                                                   | Tanah Eks. Dep. Dik Bud Ri (Gedung Mutiara)                                                                         | 161,867           | HP 38 Tahun 2020                   | APBD           | 1988            | 11,958    | M²     | B       | 1      | 1,935,840,000.00      | 14                                   | 3.217                                      | 45,038.00  | 7,291,048,830.91      | P.007        |
| 8  | Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi, Ms - Jln. Yusuf Singedekane - Jln. H.A. Manup - Jln. Anief Rahman Hakim                        | KOTA JAMBI           | TELANAI PURA                    |                                                                                      | Tanah Provinsi Jambi                                                                                                | 87,495            | HP No 24 Tahun 2001                | APBD           | 2001            | 10,209    | M2     | B       | 1      | 893,232,000.00        | 14                                   | 3.650                                      | 51,100.00  | 4,470,972,201.00      | P.008        |
| 9  | Jln. Jend. A. Yani - Jln. Jend. MT. Haryono - Jln. Maylend Sutoyo                                                          | KOTA JAMBI           | TELANAI PURA                    |                                                                                      | Tanah Pemerintah Prov. Jambi                                                                                        | 160,000           | HP No 14 Tahun 2004                | APBD           | 2004            | 6,708     | M²     | B       | 1      | 1,073,280,000.00      | 12                                   | 1.580                                      | 18,960.00  | 3,033,600,000.00      | P.009        |
| 10 | Jln. Ade Irma Suryani - Dr. Siwasesi - KH. Abdul Malik Jambi                                                               | KOTA JAMBI           | TELANAI PURA                    |                                                                                      | Kantor Gubernur                                                                                                     | 103,000           | HP No 39 Tahun 1970                | APBD           | 1970            | 102,800   | M2     | B       | 1      | 10,588,400,000.00     | 10                                   | 4.821                                      | 48,210.00  | 4,965,630,000.00      | P.010        |
| 11 | Jln. Jend. Basuki Rahmat - Jln. H. Agus Salim Jln. H. Adam Malik                                                           | KOTA JAMBI           | KOTA BARU                       | Jl. H. Agus Salim Kota Baru                                                          | Tanah Kantor di Kota Jambi                                                                                          | 21,754            | Surat Ukur No. 495 Thn 1984        | APBD           | 1985            | 38,394    | M2     | B       | 1      | 835,240,760.00        | 14                                   | 3.806                                      | 53,284.00  | 1,159,164,678.23      | P.011        |
| 12 | Jln. Abdul Rahman Saleh                                                                                                    | KOTA JAMBI           |                                 | Jl. Palmerah Baru Talang Bakung Jambi Selatan                                        | Tugu Adipura                                                                                                        | 103,000           | HP No 12 Tahun 1988                | APBD           | 1998            | 2,614     | M2     | B       | 1      | 269,242,000.00        | 14                                   | 2.101                                      | 29,414.00  | 3,029,642,000.00      | P.012        |
| 13 | Jln. Kapten Pattimura - Jln. Kapten Bakaruddin                                                                             | KOTA JAMBI           | ALAM BARAJA                     | Jln. Pattimura Simpang IV Sigin 9 kel. Rawasari Kec. Jln. Sumanteri Bojonegoro Jambi | Tanah Rumah Pemotongan Hewan                                                                                        | 394,000           | HP No 3 Tahun 1985                 | APBD           | 1985            | 32,093    | M2     | B       | 1      | 12,644,642,000.00     | 14                                   | 5.100                                      | 71,400.00  | 28,131,600,000.00     | P.013        |
| 14 | Jln. Kol. Abungani - Jln. Sumanteri Bojonegoro                                                                             | KOTA JAMBI           | DANAU SIPIN                     | Jl. Sumanteri Bojonegoro Jambi                                                       | Rumah dinas Perhubungan                                                                                             | 209,050           | HP No 03 Tahun 1997                | APBD           | 1997            | 1,105     | M2     | B       | 1      | 231,000,000.00        | 16                                   | 2.500                                      | 40,000.00  | 8,361,990,950.23      | P.014        |
| 15 | Jln. Soekarno - Hatta                                                                                                      | KOTA JAMBI           | PAAL MERAH                      | Jl. Palmerah Baru Talang Bakung Jambi Selatan                                        | Tugu Adipura                                                                                                        | 103,000           | HP No 12 Tahun 1988                | APBD           | 1998            | 2,614     | M2     | B       | 1      | 269,242,000.00        | 16                                   | 1.932                                      | 30,912.00  | 3,183,936,000.00      | P.015        |
| 16 | Jln. Bandara Sultan Thaha Syaifuddin - Ling Timur                                                                          | KOTA JAMBI           | JAMBI SELATAN                   |                                                                                      | Tanah Taman Wisata/leka Arena MTQ                                                                                   | 20,000            | HP No 13 Tahun 2003 (Menjadi HP No | APBD           | 2003            | 117,592   | M2     | B       | 1      | 2,351,840,000.00      | 17                                   | 1.400                                      | 23,800.00  | 476,000,000.00        | P.016        |
| 17 | Jln. Hj. Nurjaja/Jalan Jepang - Jln. Lingkar Utara Kota Jambi                                                              | KOTA JAMBI           | DANAU TELUK                     | Jl. Jepang Kel. Pasir Panjang Kec. Pelayangan                                        | Balai Pembibitan Pertanian (BPP) Danau Teluk                                                                        | 35,000            |                                    |                | 2001            | 3,744     | M2     | B       | 1      | 131,040,000.00        | 7                                    | 8.112                                      | 56,784.00  | 1,987,440,000.00      | P.017        |
| 18 | Simpang Talang Putak - Suak Kandi                                                                                          | MUARO JAMBI          | KUMPEH                          | KELURAHAN TANJUNG                                                                    | Tanah Pasar Los Tanjung                                                                                             | 7,500             | HP. 04 Tgr 07-12-2006              | emda Batangh   | 1996            | 1,923     | M²     |         |        | 14,423,000.00         | 6                                    | 67.500                                     | 405,000.00 | 3,037,605,304.21      | P.021        |
| 19 | Suak Kandi - Desa Simpang/ Berbak                                                                                          | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUMPEH                          | SUNGAU AUR                                                                           | Tanah SDN No. 26/IX Sungai Aur                                                                                      | 3,000             |                                    | Pembelian      | 1973            | 730       | M²     |         |        | 2,190,000.00          | 4.5                                  | 21.066                                     | 94,797.00  | 284,391,000.00        | P.022        |
| 20 | Simp. Ahok (Kota Jambi) - Simp. Pasar Buper Bumi Perumahan Pramuka                                                         | MUARO JAMBI          | SUNGAU GELAM                    | SEI GELAM                                                                            | Bumi Perumahan Pramuka                                                                                              | 1,700             | HP No 1 Tahun 1987                 | APBD           | 1987            | 4,484,735 | M²     | B       | 1      | 7,624,049,500.00      | 7                                    | 17.858                                     | 125,006.00 | 212,510,200.00        | P.023        |
| 21 | Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar - Desa Nyogan - Simp. Suka Damai                                                            | MUARO JAMBI          | MESTONG                         | NYOGAN                                                                               | Tanah SDN No. 78/IX Nyogan                                                                                          | 5,000             |                                    | Pembelian      | 1980            | 100,000   | M²     |         |        | 500,000,000.00        | 4.5                                  | 30.090                                     | 135,405.00 | 677,025,000.00        | P.024        |
| 22 | Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Muara Sabak                                                                           | TANJUNG JABUNG TIMUR | RANTAU RASAU                    | Kel. Ma. Sabak Ilir                                                                  | SDN 117/IX                                                                                                          | 4,994             |                                    |                | 1981            | 7,008     | M²     | B       | 1      | 35,000,000.00         | 7                                    | 46.970                                     | 328,790.00 | 1,642,073,344.75      | P.031        |
| 23 | Simp. Lagan - Simp. Pelabir/Zona V                                                                                         | TANJUNG JABUNG TIMUR | MENDAHARA ULU                   | Des. Pematang Rahim                                                                  | SDN 81/IX                                                                                                           | 10,405            |                                    |                | 1990            | 3,197     | M²     |         |        | 33,264,680.00         | 5                                    | 33.400                                     | 167,000.00 | 1,737,629,515.17      | P.032        |
| 24 | Sel. Saren - Teluk Nilau - Parit 10/Senyerang                                                                              | TANJUNG JABUNG BARAT | BRAM HITAM                      |                                                                                      |                                                                                                                     | 4,545             | HP No 19 Tahun 2007                | Hibah          | 2003            | 10,080    | M²     | B       | 1      | 45,815,000.00         | 5                                    | 32.500                                     | 162,500.00 | 738,585,069.44        | P.041        |
| 25 | Parit 10/Senyerang - Mekar Jati - Batas Riau                                                                               | TANJUNG JABUNG BARAT | BRAM HITAM                      |                                                                                      |                                                                                                                     | 4,545             | HP No 19 Tahun 2007                | Hibah          | 2003            | 10,080    | M²     | B       | 1      | 45,815,000.00         | 5                                    | 6.083                                      | 30,415.00  | 138,240,399.31        | P.042        |
| 26 | Sungai Duren - Sungai Buluh                                                                                                | MUARO JAMBI          | BAJUBANG                        | MUHAJIRIN                                                                            | Tanah Bangunan Gedung Kesenian (Tanah untuk penyimpanan peralatan Kantor UPTD KSPHP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) | 10,000            |                                    | Hibah          | 1985            | 10,000    | M²     |         |        | 100,000,000.00        | 4.5                                  | 31.650                                     | 142,425.00 | 1,424,250,000.00      | P.051        |
| 27 | Temphino - Bts. Kota Muara Bullan                                                                                          | MUARO JAMBI          | BAJUBANG                        |                                                                                      | Tanah Bangunan Kantor Camat                                                                                         | 15,000            | HP. 05 AV                          | APBD           | 2005            | 10,000    | M²     |         |        | 150,000,000.00        | 7                                    | 32.196                                     | 225,372.00 | 3,380,580,000.00      | P.052        |
| 28 | Jln. Sudirman (Muara Bullan )                                                                                              | BATANGHARI           | MUARA BULLAN                    |                                                                                      | Tanah Baitan Baitan Center (BSC)                                                                                    | 104,837           | HP. 50 AC                          | APBD           | 1992            | 12,730    | M²     |         |        | 1,334,580,000.00      | 14                                   | 7.434                                      | 104,076.00 | 10,911,056,408.48     | P.053        |
| 29 | Simp. Penerusan - Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar                                                                           | BATANGHARI           | BAHAR UTARA                     |                                                                                      | Tanah SD N. No. 213 / Ix Markanding                                                                                 | 30,000            |                                    | Hibah          | 1994            | 10,000    | M²     |         |        | 300,000,000.00        | 6                                    | 28.100                                     | 168,600.00 | 5,058,000,000.00      | P.054        |
| 30 | Simp. Pelawan - Sei. Salak                                                                                                 | SAROLANGUN           | PELAWAN                         | Kecamatan Pelawan                                                                    | SDN 13/VII Pelawan                                                                                                  | 6,960             |                                    |                | 2005            | 2,069     | M²     |         |        | 14,400,000.00         | 4.5                                  | 59.500                                     | 267,750.00 | 1,863,508,941.52      | P.061        |
| 31 | Sei. Salak - Pekan Gedang/Batang Asai                                                                                      | SAROLANGUN           | PELAWAN                         | Kecamatan Pelawan                                                                    | SDN 13/VII Pelawan                                                                                                  | 6,960             |                                    |                | 2005            | 2,069     | M²     |         |        | 14,400,000.00         | 4.5                                  | 31.600                                     | 142,200.00 | 989,695,505.07        | P.062        |
| 32 | Pekan Gedang/Batang Asai - Ma. Talang - Jangkat                                                                            | SAROLANGUN           | PELAWAN                         | Kecamatan Pelawan                                                                    | SDN 13/VII Pelawan                                                                                                  | 6,960             |                                    |                | 2005            | 2,069     | M²     |         |        | 14,400,000.00         | 4.5                                  | 45.900                                     | 206,550.00 | 1,437,564,040.60      | P.063        |
| 33 | Simp. Pauh - Air Hitam/Simp. Mentawak                                                                                      | SAROLANGUN           | AIR HITAM                       | Kecamatan Air Hitam                                                                  | Puskesmas Kec. Air Hitam                                                                                            | 18,617            |                                    |                | 2005            | 1,034     | M²     |         |        | 19,250,000.00         | 4.5                                  | 37.480                                     | 168,660.00 | 3,139,946,808.51      | P.064        |
| 34 | Muara Tebo - Simp Loggon                                                                                                   | TEBO                 | TEBO ULU                        | Fasum Kab. Tebo                                                                      | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)                                                                     | 20,722            |                                    |                | 1999            | 6,177     | M²     |         |        | 128,000,000.00        | 4.5                                  | 59.460                                     | 267,570.00 | 5,544,594,463.33      | P.071        |
| 35 | Simp. Loggon - Tanjung/Bts. Sumbar                                                                                         | TEBO                 | VII KOTO ILIR                   | Fasum Kab. Tebo                                                                      | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)                                                                     | 5,000             |                                    | Milik          | 1970            | 2,500     | M²     | B       | 1      | 12,500,000.00         | 4.5                                  | 51.100                                     | 229,950.00 | 1,149,750,000.00      | P.072        |
| 36 | Simp. Saumlil - Simp. Loggon                                                                                               | TEBO                 | TEBO ULU                        | Fasum Kab. Tebo                                                                      | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)                                                                     | 36,199            |                                    | Pakai          | 1977            | 3,978     | M²     | B       | 1      | 144,000,000.00        | 4.5                                  | 28.876                                     | 129,942.00 | 4,703,782,805.43      | P.073        |
| 37 | Simp. Betung Berdarah - Simp. Pintas - Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo                                                      | TEBO                 | TEBO ILIR                       | Fasum Kab. Tebo                                                                      | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)                                                                     | 20,000            |                                    | Hibah          | 1977            | 5,186     | M²     | B       | 1      | 103,720,000.00        | 4.5                                  | 27.500                                     | 123,750.00 | 2,475,000,000.00      | P.074        |
| 38 | Muara Bungo - Penjauan - Junction                                                                                          | BUNGO                | TANAH TUMBUH                    |                                                                                      | SMU Negeri 5 Bungo                                                                                                  | 2,005             | HP No 06 Tahun 1990                |                | 1990            | 12,470    | M²     | B       | 1      | 25,000,000.00         | 4.5                                  | 44.360                                     | 199,620.00 | 400,200,481.15        | P.081        |
| 39 | Peninjauan - Lbk. Mengkuang - Simp. TKA (Bts. Sumbar)                                                                      | BUNGO                | LIMBUR LUBUK MENGUANG           |                                                                                      | SMU Negeri 15 Bungo                                                                                                 | 238               | HP No 07 Tahun 2022                |                | 1980            | 41,930    | M²     | B       | 1      | 10,000,000.00         | 4.5                                  | 25.350                                     | 114,075.00 | 27,206,057.72         | P.082        |
| 40 | Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang - Simp. Sei. Buluh - Simp. Tanjung - Menanti - Simp. Terminal/PTP - Sei. Binjal) | BUNGO                | BATHIN III                      |                                                                                      | Tanah Bangunan Kesehatan                                                                                            | 3,175             |                                    |                | 1990            | 945       | M²     |         |        | 3,000,000.00          | 7                                    | 21.550                                     | 150,850.00 | 478,888,888.89        | P.083        |
| 41 | Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo - Kuamang Kuning - Simp. Kuamang (Merangin)                                                 | BUNGO                | PELEPAT ILIR                    |                                                                                      | SMK Negeri 3 Bungo                                                                                                  | 800               | HP No 890 Tahun 2014               |                | 1990            | 12,504    | M²     | B       | 1      | 10,000,000.00         | 4.5                                  | 47.570                                     | 214,065.00 | 171,197,216.89        | P.084        |
| 42 | Simp. Margoyoso - Sumbar Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak                                                                  | MARGO TABIR          | Kecamatan Margo Tabir           |                                                                                      | SMPN No 10 Merangin                                                                                                 | 27,000            | HP No 6 Tahun 2023                 |                | 1984            | 19,600    | M²     | B       | 1      | 529,200,000.00        | 4.5                                  | 52.100                                     | 234,450.00 | 6,330,150,000.00      | P.091        |
| 43 | Simp. Pulau Rengas - Muara Siau                                                                                            | MUARA SIAU           | Tanah SDN 161/VI Muara Siau III |                                                                                      |                                                                                                                     | 660               |                                    |                | 1987            | 1,353     | M²     |         |        | 892,980.00            | 4.5                                  | 35.593                                     | 160,168.50 | 105,711,210.00        | P.092        |
| 44 | Muara Siau - Dusun Tuo                                                                                                     | MUARA SIAU           | Tanah SDN 161/VI Muara Siau III |                                                                                      |                                                                                                                     | 660               |                                    |                | 1987            | 1,353     | M²     | B       | 1      | 892,980.00            | 4.5                                  | 34.382                                     | 154,719.00 | 102,114,540.00        | P.093        |
| 45 | Dusun Tuo - Jangkat                                                                                                        |                      | JANGKAT TIMUR                   | Desa Pematang Pauh Kec. Jangkat Timur                                                | Pustu Pematang Pauh                                                                                                 | 1,200             |                                    |                | 2004            | 260       | M²     |         |        | 312,000.00            | 4.5                                  | 74.850                                     | 336,825.00 | 404,190,000.00        | P.094        |
| 46 | Simp. Pasar Masurai - Koto Tapus                                                                                           |                      | JANGKAT TIMUR                   | Desa Pematang Pauh Kec. Jangkat Timur                                                | Pustu Pematang Pauh                                                                                                 | 1,200             |                                    |                | 2004            | 260       | M²     | B       | 1      | 312,000.00            | 4.5                                  | 23.200                                     | 104,400.00 | 125,280,000.00        | P.095        |
| 47 | Sanggaran Agung - Jujun                                                                                                    | KERINCI              | KELILING DANAU                  | Desa Tanjung Batu                                                                    | SDN No 26/III Tanjung Batu                                                                                          | 130               |                                    |                | 2001            | 3,000     | M²     |         |        | 390,000.00            | 4.5                                  | 8.755                                      | 39,397.50  | 5,121,675.00          | P.101        |
| 48 | Jujun - Lempur                                                                                                             |                      | GUNUNG RAYA                     | Desa Air Mumu                                                                        | SDN No 107/III Air Mumu                                                                                             | 188               |                                    |                | 2001            | 2,146     | M²     |         |        | 403,200.00            | 4.5                                  | 13.822                                     | 62,199.00  | 11,686,224.04         | P.102        |





| NO    | NAMA                                                                   | KABUPATEN/<br>KOTA | KECAMATAN           | DESA                | DATA TANAH YANG<br>BERSINGGUNGAN | HARGA SATUAN<br>(M2) | NO. SERTIPIKAT | CARA<br>PEROLEHAN | TAHUN<br>PEROLEHAN | LUAS   | SATUAN | KEADAAN | VOLUME | HARGA<br>PEROLEHAN<br>TANAH | LEBAR BADAN<br>JALAN (M)<br>SEBELUM<br>SURVEY | PANJANG RUAS<br>(KM) SHP JALAN<br>PROVINSI JAMBI | LUAS JALAN | PERKIRAAN HARGA<br>TANAH | NO URUT<br>RUAS |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|--------|---------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 49    | Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh                       |                    | DANAU KERINCI BARAT | Desa Pondok Siguang | SDN No 16/III Pondok Siguang     | 232                  |                |                   | 2001               | 1,025  | M²     |         |        | 237,341.40                  | 4.5                                           | 14.745                                           | 66,352.50  | 15,364,092.92            | P.103           |
| 50    | Kekok Sago - Sanggaran Agung                                           |                    | BUKIT KERMAN        | Desa Pengasi Baru   | SDN No. 147/III Pengasi Baru     | 269                  |                |                   | 2001               | 1,739  | M²     |         |        | 467,500.00                  | 6                                             | 19.978                                           | 119,868.00 | 32,224,433.58            | P.104           |
| 51    | Sekungkung - Bts. Kerinci/Sungai Penuh - Batu Kurik                    | SUNGAI<br>PENUH    | PESISIR BUKIT       |                     | Kantor Camat Pesisir Bukit       | 90,114               |                |                   | 2001               | 1,363  | M²     |         |        | 122,825,000.00              | 4                                             | 7.364                                            | 29,456.00  | 2,654,389,728.54         | P.105           |
| 52    | Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh)                                      | SUNGAI             | KUMUN DEBAI         | Karya Bakti         | Rumah Walikota                   | 30                   |                |                   | 1983               | 27,135 | M²     |         |        | 803,875.80                  | 8                                             | 4.850                                            | 38,800.00  | 1,149,452.04             | P.106           |
| 53    | Simp. Debai - Dusun Baru - Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebungkar | SUNGAI<br>PENUH    | KUMUN DEBAI         | Desa Baru Debai     | Puskesmas Pembantu               | 9,692                |                |                   | 2001               | 65     | M²     |         |        | 630,000.00                  | 6                                             | 4.300                                            | 25,800.00  | 250,061,538.46           | P.107           |
| TOTAL |                                                                        |                    |                     |                     |                                  |                      |                |                   |                    |        |        |         |        |                             |                                               | 1,183.787                                        | #####      | 195,095,477,652.79       |                 |

**DAFTAR SEWA TANAH/TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN SEWA YANG BELUM DIPERBAHARUI**

| NO. | NAMA INSTANSI/<br>PERUSAHAAN                                             | PERUNTUKAN                                                                | ALAMAT LOKASI<br>YANG DISEWA                                                           | LUAS<br>M2 | No. HP/HPL                           | MASA         | TARIF                     | TANGGAL           | KET                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|     |                                                                          |                                                                           |                                                                                        |            |                                      | SPK<br>(THN) | SEWA SEUSAI<br>PERJANJIAN | PERJANJIAN        | UPDATE<br>DES 24    |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                         | 4                                                                                      | 5          | 6                                    | 7            | 8                         | 9                 | 10                  |
| 1   | INDRA SYAPUTRA                                                           | Bengkel Motor                                                             | Jl. Mayjen Sutoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura Kota Jambi                   | 250        | Nomor 40<br>Tahun 1972               | 5            | 7,908,750.00              | 23 Mei 2016       |                     |
| 2   | BIRO PERUM LEMBAGA<br>KANTOR BERITA<br>NASIONAL ANTARA<br>JAMBI          | Gedung Kantor<br>Perum Kantor<br>Berita Nasional<br>(LKBN) Prov.<br>Jambi | Jl. H. Zainir Haviz Kota<br>Baru Jambi                                                 | 1,000      | Sebagian<br>HPL No.<br>022543/1985   | 5            | 3,000,000.00              | 03 November 2016  | PERMOHON<br>AN BARU |
| 3   | YAYASAN KARYA WANITA                                                     | Gedung Kegiatan<br>Kajang Lako Art<br>Centre Provinsi<br>Jambi            | Jl. Letjen MT. Haryono<br>No.4 Telanaipura Kota<br>Jambi                               | 1,426      | Sebagian<br>HPL No. 25<br>TAHUN 2004 | 5            | 4,000,000.00              | 13 Desember 2011  |                     |
| 4   | YAYASAN KARYA<br>WANITA PROV. JAMBI<br>(TAMAN BINA BALITA<br>KASIH IBU)  | Lokasi Penitipan<br>Anak                                                  | Jl. Letjen MT. Haryono<br>No.4 Telanaipura Kota<br>Jambi                               | 1,495      | Sebagian<br>HPL No. 25<br>TAHUN 2004 | 5            | 3,500,000.00              | 06 September 2011 |                     |
| 5   | YAYASAN PENDIDIKAN<br>DAN KESEJAHTERAAN<br>LVRI PENGURUS<br>DAERAH JAMBI | Gedung SMK<br>Veteran Jambi                                               | Jl. Laksamana Muda<br>Yos Sudarso Km.2<br>Kelurahan Kasang<br>Jambi Timur Kota Jambi   | 3,282      | Sebagian HP<br>No.42/1979            | 5            | 5,000,000.00              | 21 April 2017     | PENGUKURAN          |
| 6   | IKATAN BIDAN<br>INDONESIA (IBI)                                          | Kantor<br>Sekretariat IBI<br>dan Klinik<br>Bersalin                       | Jln. Letkol Tarmizi Kadir<br>Kelurahan Pakuan Baru<br>Kec. Jambi Selatan Kota<br>Jambi | 956        | HP.<br>No.9/1999                     | 3            | 2,500,000.00              | 20 Maret 2012     | PERMOHON<br>AN BARU |
| 7   | PRAKSAN, SE/RUMNAH                                                       | Ruko                                                                      | Jalan Mayjend Sutoyo<br>Telanaipura Kota Jambi                                         | 324        | HP. 40 Tahun<br>1972                 | 5            | 10,249,740.00             | 19 Desember 2016  | PERMOHON<br>AN BARU |
| 8   | YAYASAN PENDIDIKAN<br>PERTIWI II JAMBI                                   | Gedung Taman<br>Sekolah Kanak-<br>kanak PERTIWI<br>II dan PAUD            | Jl. Letjend Soeprapto<br>No. 63 Kecamatan<br>Telanaipura Kota Jambi                    | 3,844      | -                                    | 5            | 6,000,000.00              | 30 Mei 2017       |                     |
| 9   | YAYASAN PENDIDIKAN<br>PUTRA PROV. JAMBI                                  | Sekolah Dasar<br>dan Taman<br>Kanak-Kanak<br>Putra Perwakilan<br>Jambi    | Jl. Sultan Thaha No.37 A<br>Kec. Pasar Kota Jambi                                      | 2,340      | -                                    | 3            | 4,000,000.00              | 28 Juni 2012      |                     |

| NO. | NAMA INSTANSI/<br>PERUSAHAAN     | PERUNTUKAN                                | ALAMAT LOKASI<br>YANG DISEWA                                                                            | LUAS   | No. HP/HPL                         | MASA         | TARIF                     | TANGGAL          | KET              |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|
|     |                                  |                                           |                                                                                                         | M2     |                                    | SPK<br>(THN) | SEWA SEUSAI<br>PERJANJIAN | PERJANJIAN       | UPDATE<br>DES 24 |
| 1   | 2                                | 3                                         | 4                                                                                                       | 5      | 6                                  | 7            | 8                         | 9                | 10               |
| 10  | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FATH | Tempat Pendidikan                         | Eks. Balai Latihan Transmigrasi Jl. Abdul Chatab Irg. Donorejo Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota | 2,020  | HP Nomor 10 Tahun 1985             | 5            | 5,000,000.00              | 26 Desember 2012 | PENGUKURAN       |
| 11  | DEWAN KERAJINAN NAS              | Pusat Kerajinan Rakyat Jambi              | Jalan K. H. M. Jafar Kel. Mudung Laut Kec. Pelayangan Jambi                                             | 789.0  | Sebagian HP. No. 16 Tahun 2002     | 3            | 2,367,000.00              | 12 Desember 2012 |                  |
| 12  | DEWAN KERAJINAN NAS              | Pusat Kerajinan Rakyat Jambi              | Jalan K. H. M. Jafar Kel. Mudung Laut Kec. Pelayangan Jambi                                             | 611.0  | Sebagian HP. No. 17 Tahun 2002     | 3            | 2,000,000.00              | 12 Desember 2012 |                  |
| 13  | PHE Jambi Merang do. JOB         | Pemasangan Pipa                           | Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi                                          | 65,373 | Peta Bidang 09/2008 Tgl. 11/4/2008 | 5            | 163,432,500.00            | 29 Juni 2016     |                  |
| 14  | YAYASAN PENDIDIKAN SURYA IBU     |                                           | Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT. 10/05 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi                    | 500    | HP. No.2/1999                      | 5            | 8,325,000.00              | 10 Juli 2013     |                  |
| 15  | SLAMET RIYADI                    | Kegiatan Usaha Rumah makan & toko manisan | Jl. Mayjen Soetoyo Kec. Telanaipura Kota Jambi                                                          | 60     | Tanah di Jalan baru                | 3            | 1,898,100.00              | 23 Mei 2016      |                  |
| 16  | BUYAMIN                          | Warung Makanan                            | Jl. Mayjen Soetoyo Kec. Telanaipura Kota Jambi                                                          | 28     | Telanaipura                        |              | 885,780.00                | 14 Januari 2016  |                  |
| 17  | TIM PENGGERAK PKK P              | TPA,KB,TK, DAN SPS                        | Jl. Agus Salim Kec. Kota Baru Jambi                                                                     | 2,736  | Kota Baru                          | 3            | 5,000,000.00              | 30 Mei 2017      |                  |
| 18  | SANGGAR BATIK PKK                | SANGGAR BATIK PKK                         | JL. Sri Soedewi MS,SH Telanaipura                                                                       | 800    |                                    | 3            | 2,400,000.00              | 28 Juni 2016     |                  |
| 19  | FADLY                            | Untuk Tani Tanaman Muda & tempat tinggal  | RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi                                             | 269    |                                    | 5            | 2,687,310.00              | 26 Maret 2015    |                  |
| 20  | REL NOFRIANTO                    | Untuk Tempat Usaha dan Tempat Tinggal     | Jl. Julius Usman RT. 22 Kel. Pematang Sulur Telanaipura Jambi/                                          | 100    | HP NO. 10 TAHUN 1972               | 5            | 2,331,000.00              | 05 Februari 2015 |                  |
| 21  | WELLI BUDIMAN                    | Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal   | RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi                                             | 200    |                                    | 5            | 1,998,000.00              | 26 Maret 2015    |                  |
| 22  | HERI GUNAWAN                     | Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal   | RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi                                             | 200    |                                    | 5            | 1,998,000.00              | 26 Maret 2015    |                  |

| NO. | NAMA INSTANSI/<br>PERUSAHAAN | PERUNTUKAN                              | ALAMAT LOKASI<br>YANG DISEWA                                | LUAS | No. HP/HPL   | MASA         | TARIF                     | TANGGAL         | KET              |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|
|     |                              |                                         |                                                             | M2   |              | SPK<br>(THN) | SEWA SEUSAI<br>PERJANJIAN | PERJANJIAN      | UPDATE<br>DES 24 |
| 1   | 2                            | 3                                       | 4                                                           | 5    | 6            | 7            | 8                         | 9               | 10               |
| 23  | INDRA JAYA                   | Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal | RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi | 200  |              | 5            | 1,998,000.00              | 26 Maret 2015   |                  |
| 24  | SUHARMAN                     | Bertani tanaman muda dan Tempat tinggal | RT. 15 Kelurahan Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi | 200  |              | 5            | 1,998,000.00              | 26 Maret 2015   |                  |
| 25  | MARDIANI ZAINI               | Foto Copy                               | Jl. Mayjen Sutoyo RT.14 Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura   | 230  | HP.40/1972   | 5            | 7,276,050.00              | 14 Januari 2016 |                  |
| 26  | IRWANSYAH                    | Warung Makanan dan Manisan              | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 36   | HP. 40 /1972 | 5            | 1,138,860.00              | 23 Mei 2016     | PERMOHONAN BARU  |
| 27  | MARLIANA                     | Warung Makanan dan Manisan              | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 24   | HP. 40/1972  | 5            | 759,240.00                | 23 Mei 2016     | PERMOHONAN BARU  |
| 28  | DESMIATI                     | Warung Jualan                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 30   | HP. 40/1972  | 5            | 949,050.00                | 23 Mei 2016     | PERMOHONAN BARU  |
| 29  | NILAM SURI                   | Warung Jualan                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 324  | HP. 40/1972  | 5            | 10,249,740.00             | 23 Mei 2016     |                  |
| 30  | KADARNO                      | Warung Makanan dan Manisan              | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 24   | HP. 40/1972  | 5            | 759,240.00                | 23 Mei 2016     | PERMOHONAN BARU  |
| 31  | SYAHRIL                      | Warung Jualan                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 756  | HP. 40/1972  | 5            | 23,916,060.00             | 23 Mei 2016     | PERMOHONAN BARU  |
| 32  | SUGIANTO                     | Warung Jualan                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 30   | HP. 40/1972  | 5            | 949,050.00                | 23 Mei 2016     | PERMOHONAN BARU  |
| 33  | SRI SUWANTI                  | Warung Jualan Sop Bu Siti Bawah         | Jl. Ade Irma Suryani Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura      | 400  | HP. 40/1972  | 5            | 5,328,000.00              | 23 Mei 2016     |                  |
| 34  | RATNA JUITA                  | Warung Jualan                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 192  | HP. 40/1972  | 5            | 6,073,920.00              | 23 Mei 2016     |                  |
| 35  | SELAMET RIYADI (2)           | Warung Jualan                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 90   | HP. 40/1972  | 5            | 2,847,150.00              | 23 Mei 2016     |                  |
| 36  | ADI PURNOMO                  | Jualan Batako                           | Jl. Mayjen Sotoyo Kel. Telanaipura Kec. Talanaipura         | 300  | HP. 40/1972  | 5            | 9,490,500.00              | 23 Mei 2016     |                  |

| NO. | NAMA INSTANSI/<br>PERUSAHAAN | PERUNTUKAN                    | ALAMAT LOKASI<br>YANG DISEWA                               | LUAS | No. HP/HPL                     | MASA         | TARIF                     | TANGGAL          | KET                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|     |                              |                               |                                                            | M2   |                                | SPK<br>(THN) | SEWA SEUSAI<br>PERJANJIAN | PERJANJIAN       | UPDATE<br>DES 24    |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                                          | 5    | 6                              | 7            | 8                         | 9                | 10                  |
| 37  | EDI JUNAIDI                  | Warung Jualan                 | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura  | 220  | HP. 40/1972                    | 5            | 6,959,700.00              | 23 Mei 2016      |                     |
| 38  | ABDUL MUTHALIB               | Warung Jualan                 | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura  | 150  | HP. 40/1972                    | 5            | 4,745,250.00              | 23 Mei 2016      |                     |
| 39  | M. ISRODI H                  | Tempat<br>tinggal/warung      | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura  | 225  | HP. 40/1972                    | 5            | 7,117,875.00              | 23 Mei 2016      |                     |
| 40  | MAGRIBI SUTRISNA             | Warung Jualan                 | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura  | 280  | HP. 40/1972                    | 5            | 8,857,800.00              | 23 Mei 2016      |                     |
| 41  | MARAMIS, AR                  | Warung Jualan                 | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura  | 300  | HP. 40/1972                    | 5            | 9,490,500.00              | 23 Mei 2016      |                     |
| 42  | HJ. NURLELA/YANTI ARIH       | Warung Jualan                 | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura  | 30   | HP. 40/1972                    | 5            | 949,050.00                | 23 Mei 2016      |                     |
| 43  | ANTON UJIANTO                | Tempat tinggal                | Jl. Mayjen Sotoyo RT. 15<br>Kel. Telanaipura Kota<br>Jambi |      | GS. No.<br>22543 Tahun<br>1985 | 5            | 6,263,720.00              | 13 Desember 2016 |                     |
| 44  | M. KADANG MANSUR             | Tempat Cuci Motor             | Kel. Pakuan Baru Kec.<br>Jambi Selatan Kota<br>Jambi       | 128  | HP. No. 4<br>Tahun 1999        | 5            | 1,280,000.00              | 19 Desember 2016 |                     |
| 45  | SUGIYEM                      | Tempat Warung<br>Jualan Bakso | Jl. Mayjen Sotoyo RT. 15<br>Kel. Telanaipura Kota<br>Jambi | 300  | HP. 40 Tahun<br>1972           | 5            | 3,000,000.00              | 19 Desember 2016 |                     |
| 46  | ASNAWI                       | Warung Jualan                 | Kel. Pakuan Baru Kec.<br>Jambi Selatan Kota<br>Jambi       | 64   | HP. No. 4<br>Tahun 1999        | 5            | 640,000.00                | 13 Desember 2016 |                     |
| 47  | HENDRA SATRIA/SAMPIN         | Warung Jualan                 | Kel. Telanaipura Kec.<br>Telanaipura                       | 32   | HP. NO. 40<br>Tahun 1972       | 5            | 320,000.00                | 13 Desember 2016 | PERMOHON<br>AN BARU |
| 48  | NADIA WIDIYANTI              | baby shop                     | Jln. Martadinata Sei.<br>Kambang                           | 160  | HP. NO. 3<br>TAHUN 1999        | 5            | 1,600,000.00              | 19 Desember 2016 |                     |
| 49  | TAUFIK                       | Foto Copy                     | Kel. Telanaipura Kec.<br>Telanaipura                       | 36   | HP. NO. 40<br>Tahun 1972       | 5            | 540,000.00                | 22 Desember 2016 |                     |
| 50  | M. ALI HAMZAH                | Tempat<br>tinggal/warung      | Kel. Telanaipura Kec.<br>Telanaipura                       | 36   | HP. NO. 40<br>Tahun 1972       | 5            | 540,000.00                | 22 Desember 2016 |                     |
| 51  | WIDY ASTUTI                  | Tempat tinggal                | Jl. Mayjen Sotoyo Kel.<br>Telanaipura Kota Jambi           | 450  | HP. NO. 40<br>Tahun 1970       | 5            | 4,500,000.00              | 22 Desember 2016 |                     |
| 52  | HERIANI                      | Tempat Tinggal                | Bukit Indah                                                | 400  | HP. No. 4<br>Tahun 1999        | 5            | 4,000,000.00              | 19 Desember 2016 |                     |

| NO. | NAMA INSTANSI/<br>PERUSAHAAN | PERUNTUKAN                 | ALAMAT LOKASI<br>YANG DISEWA                                                      | LUAS  | No. HP/HPL                | MASA         | TARIF                     | TANGGAL          | KET                 |
|-----|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|     |                              |                            |                                                                                   | M2    |                           | SPK<br>(THN) | SEWA SEUSAI<br>PERJANJIAN | PERJANJIAN       | UPDATE<br>DES 24    |
| 1   | 2                            | 3                          | 4                                                                                 | 5     | 6                         | 7            | 8                         | 9                | 10                  |
| 53  | JUNI HANDOKO                 | Tempat Tinggal             | Kel. Sungai Putri Kec.<br>Telanaipura Jambi                                       | 45    | HP. NO. 40<br>Tahun 1972  | 5            | 450,000.00                | 13 Desember 2016 |                     |
| 54  | FAUZI SYARIF                 | Tempat Tinggal             | Martadinata No. 45<br>Sei.Kambang Kel.<br>Telanaipura Kota Jambi                  | 150   | Nomor 40<br>Tahun 1972    | 5            | 1,500,000.00              | 19 Desember 2016 |                     |
| 55  | H. SUNNAH                    | Tempat Tinggal             | Kel. Telanaipura Kec.<br>Telanaipura                                              | 701   | HP. NO. 40<br>Tahun 1972  | 5            | 7,008,000.00              | 19 Desember 2016 |                     |
| 56  | MAHENDRI                     | Tempat Tinggal             | Kel. Paal V Kec. Kota<br>Baru Kota Jambi                                          | 100   | HP. NO. 6<br>Tahun 1972   | 5            | 1,000,000.00              | 13 Desember 2016 |                     |
| 57  | SYANTI DEWI                  | Tempat Tinggal             | Kel. Sungai Putri Kec.<br>Telanaipura Jambi                                       | 144   | HP. 40 Tahun<br>1972      | 5            | 1,440,000.00              | 13 Desember 2016 |                     |
| 58  | MIDA FIRDAUS                 | Tempat Usaha               | Kel.Telanaipura Kec.<br>Telanaipura                                               | 58    | HP. NO. 18<br>Tahun 2004  | 5            | 3,480,000.00              | 22 Desember 2016 |                     |
| 59  | ARI YANTO                    | Warung/Jualan              | Jln. H.A. Manaf Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura Kota Jambi                | 15    | HP Nomor 10<br>Tahun 2004 | 1            | 1,248,750.00              | 26 April 2018    |                     |
| 60  | SUMARNI                      | Warung/Jualan              | Simp. Ikes Bawah Kel.<br>Telanaipura Kec.<br>Telanaipura                          | 42    | HP Nomor 40<br>Tahun 1972 | 1            | 1,328,670.00              | 26 April 2018    |                     |
| 61  | MELATI                       | Tempat Tinggal             | Jln. Julius Usman RT. 22<br>Kel. Pematang Sulur<br>Kec. Telanaipura Kota<br>Jambi | 25    | HP Nomor 10<br>Tahun 1972 | 1            | 582,750.00                | 26 April 2018    |                     |
| 62  | PEMUDA PANCASILA             | Kantor Pemuda<br>Pancasila | Sersan UD. Syawal Kel.<br>Talang Bakung Kec.<br>Jambi Selatan                     | 1,200 |                           | 5            | 2,400,000.00              | 17 Maret 2009    |                     |
| 63  | REVKI RAMADHONI, SE          | HELLO SAFA                 | Jln. Ade Irma Suryani<br>(Depan Danau Sipin)                                      | 800   | HP. No. 4<br>Tahun 1972   | 1            | 10,656,000.00             | 16 April 2019    | PERMOHON<br>AN BARU |

## Penjelasan Permasalahan Tanah yang Masih harus Diselesaikan

| No | Nama / Deskripsi Aset               | Permasalahan/Kronologis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 | <p>1. Teridentifikasi sementara ini terdapat 196 objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dengan diantaranya 9 bidang tanah dengan estimasi luas <math>\pm</math> 11 Ha dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di</p> <p>2. bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang.</p> <p>Melaksanakan rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Jambi dan Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mendapatkan data inventarisasi aset serta data legalitas tanah masyarakat yang berada pada objek</p> <p>3. tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dikarenakan telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik di bidang tanah tersebut</p> <p>Pada tanggal 16 September 2022 Tim Satgas Penertiban Aset Pemerintah Provinsi bersama Tim Satgas</p> <p>4. Dirkopsup. Wilayah I KPK RI melakukan pemasangan plang merek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di beberapa titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972</p> <p><i>Focus Group Discussion</i> (FGD's) Penyelesaian Aset Tanah Bermasalah Milik Pemerintah Provinsi Jambi yang</p> <p>5. dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 menghasilkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023</p> <p>Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode</p> <p>6. Fotogrametrik melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi.</p> <p>Pada tanggal 28 Februari 2023 melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa</p> <p>7. dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR / BPN – RI mengenai status Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan upaya penyelesaian sengketa dengan masyarakat, dengan hasil diantaranya sebagai berikut :</p> <p>1) Kantor Pertanahan Kota Jambi sampai saat ini belum mengeksekusi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 jo Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan mewajibkan tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972, sehingga dapat dipastikan bahwa sampai saat ini bidang tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi.</p> <p>2) Salah satu upaya penyelesaian yang disarankan menggunakan metode perubahan status bidang tanah dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Pengelolaan (HPL), sehingga masyarakat yang menyewa bidang tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut dapat diberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)</p> <p>Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan identifikasi lokasi dan sisa luas</p> <p>8. bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 bersama Perwakilan Kanwil BPN/ATR Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kota Jambi, BPKPD Provinsi Jambi, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Jambi, dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>1) Pemerintah Provinsi Jambi tetap mempertahankan status kepemilikan bidang tanah Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2017/PTUN.JBI tanggal 4 Desember 2017 jo Nomor 36/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972 dan mewajibkan tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 1972.</p> <p>2) Meminta Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk memberikan data bidang tanah yang telah terploting SHM dan Hak Pakai pada bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 paling lambat bulan Oktober 2024.</p> <p>3) Bidang Pengelolaan BMD dan Satpol PP Pemerintah Provinsi Jambi mengundang masyarakat yang menguasai tanah di atas bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 yang belum terdata mempunyai alas hak/SHM dalam database Kantor Pertanahan Kota Jambi pada Bulan November 2024.</p> <p>9. Sampai dengan akhir Desember 2024 data bidang tanah yang telah terploting SHM dan Hak Pakai pada bidang tanah Hak Pakai No. 40 Tahun 1972 belum didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Jambi.</p> |
| 2. | Tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 | <p>1. Dikuasai oleh masyarakat seluas <math>\pm</math> 5 Ha diklaim oleh Sdr. Kemas Anang Cs dengan bukti Gambar Situasi Nomor 474 dan 475 Tahun 1976 dengan membangun rumah sejumlah <math>\pm</math> 20 unit</p> <p>2. Sdr. Kemas Anang Cs mengajukan 14 Surat Keterangan Tanah ke Lurah Pematang Sulur pada bulan Februari 2022 untuk dokumen kelengkapan pengajuan Sertipikat Hak Milik.</p> <p>Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di</p> <p>3. bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>Telah berkoordinasi dengan Lurah Pematang Sulur untuk tidak mengeluarkan dokumen legalitas tanah yang berada pada tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi dan telah terpasang plang merek tanah di 2 (dua) titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989.</p> <p>Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 58 Tahun 1989 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametri melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 | <p>Dikuasai dan tumpang tindih seluas ± 3 Ha diklaim oleh sdr. Raden Ali Suro Cs dengan Bukti Hak Izin Bangunan Nomor 568/Agr/D.B/61 tanggal 26 Juni 1961 dan telah dibangun a.n. Gusrizal, Ritasmayanto, R.M.Rosidi, Wijaya Saputra dan Rts.Siti Hindun.</p> <p>Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang.</p> <p>Pada tanggal 16 September 2022 Tim Satgas Penertiban Aset Pemerintah Provinsi bersama Tim Satgas Dirkopsup. Wilayah I KPK RI melakukan pemasangan plang merek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi di 2 (dua) titik bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987</p> <p>Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametri melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi</p> <p>Gubernur Jambi menyampaikan surat Nomor : S-8716/BPKPD-7.1/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengembalian Batas Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi terkait dengan bantuan identifikasi tanah milik masyarakat yang telah terbit Sertipikat Hak Milik di atas bidang tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987 milik Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum mendapat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Jambi terkait dengan permasalahan tersebut.</p> |
| 4. | Tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun      | <p>Sebagian tanah dikuasai oleh masyarakat dan dibangun oleh sdr. Aris, Sibarani, Sarwani, Ramli Indra Gunawan, Azid dan Amin Jambak dan ditempati oleh pedagang sejumlah 28 KK dan dikuasai keluarga pensiunan TNI</p> <p>Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang.</p> <p>Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametri melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 | <p>Pada bidang tanah milik Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan untuk kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Kota Jambi (Cadika) sebagian tanah telah bersertipikat Hak Milik dan sejumlah 13 bidang tanah telah dikuasai oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan.</p> <p>Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang.</p> <p>Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Tata Ruang membantu mengidentifikasi objek bidang tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1970 yang dikuasai masyarakat menggunakan metode Fotogrametri melalui Surat Nomor : S-124/BPKPD-7.1/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pemetaan Udara Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972 | <p>Tumpang tindih dan dikuasai oleh Sdr. Syarifah Bulat seluas 358 M<sup>2</sup> dengan Bukti Gambar Situasi Nomor 379 Tahun 1972, Sdr.Bj Lubis seluas 361 M<sup>2</sup> Hak GS Nomor 346 Tahun 1978, Sdr.Pr. Tartini Hak GS Nomor 500 tahun 1974, dan Sdr. Abdul Razak dan Sdr Marzuki</p> <p>Pada tahun 2022 telah diajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui surat Nomor : S-238/BPKPD-7.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Rekonstruksi Ulang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi di bidang tanah Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1972 untuk mengetahui detail objek bidang tanah yang di kuasai masyarakat, namun pengukuran terkendala dengan Pemerintah Provinsi tidak dapat menghadirkan penunjuk batas berdasarkan patok/tanda batas terpasang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





## Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Bernilai Rp1,00

| No | No Urut Item Barang | Nama Barang                                                                 | Sertifikat Tanah                                              | Tahun Perolehan | Luas       | satuan | Nilai Perolehan | SKPD  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-------|
| 1  | 0254                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 08 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 3,216.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 2  | 0256                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 11 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 3,468.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 3  | 0257                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 13 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 1,209.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 4  | 0258                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 15 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 962.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 5  | 0259                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 16 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 998.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 6  | 0260                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 17 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 726.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 7  | 0261                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 18 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 770.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 8  | 0262                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 19 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 754.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 9  | 0263                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 20 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 717.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 10 | 0264                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 21 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 677.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 11 | 0266                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 23 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 618.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 12 | 0267                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 24 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 1,397.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 13 | 0268                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 25 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 426.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 14 | 0269                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 26 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 618.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 15 | 0270                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 27 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 690.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 16 | 0271                | - Tanah Rumah Dinas                                                         | HP No 28 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 11,541.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 17 | 0247                | -Bandiklat Provinsi Jambi (BPSDM)                                           | N/A                                                           | N/A             | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 18 | 0248                | - Tanah Kosong (Kantor ANTARA)                                              | N/A                                                           | N/A             | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 19 | 0244                | b. Kantor PD dan K Provinsi Jambi                                           | HP No 42 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 3,881.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 20 | 0255                | - Ktr. PU Drjen Bina Marga Prov. Jambi                                      | HP No 09 Tahun 2019                                           | 01/01/2019      | 2,991.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 21 | 0273                | - SMP 11 Kota                                                               | HP NIB. 06.01.000020377.0                                     | 01/01/2010      | 5,187.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 22 | 0276                | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Tanah Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung) | HP No 00002 Tahun 2018 seluas 332.555 M2                      | 01/01/2013      | 332,555.00 | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 23 | 0277                | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Tanah Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung) | HP No 00003 Tahun 2018 seluas 519.946 M2                      | 01/01/2013      | 519,946.00 | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 24 | 0242                | Tanah Desa Kasang Pudak                                                     | HP No 00008 Tahun 2021                                        | 01/01/2021      | 7,242.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 25 | 0283                | Sebidang Tanah Kosong                                                       | HP No 4 Tahun 1987 (Pencatatan Sebelumnya HP No 4 Tahun 1985) | 01/01/2023      | 200.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 26 | 0285                | sebidang tanah untuk pertanian                                              | HP No 3 Tahun 2017                                            | 01/01/2023      | 9,853.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 27 | 0286                | Sebidang Tanah terdapat Bangunan                                            | HP No 3 Tahun 2007                                            | 01/01/2023      | 71,757.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 28 | 0287                | Sebidang Tanah Kantor Wilayah BPN/ATR Prov.Jambi                            | HP No 10 Tahun 2019                                           | 01/01/2023      | 4,681.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 29 | 0292                | sebidang pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu lantai batu         | HP No 6 Tahun 1979                                            | 01/01/2023      | 76,750.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 30 | 0294                | Rumah dinas Perpustakaan                                                    | HP No 81 Tahun 2020                                           | 01/01/2023      | 264.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 31 | 0295                | Sebidang Tanah Perumahan                                                    | HP No 29 Tahun 2019                                           | 01/01/2023      | 628.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 32 | 0303                | Tanah Pabrik Pakan Ikan                                                     | N/A                                                           | 01/01/2023      | 1,852.40   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 33 | 0361                | Kantor dan Rumah Dinas Pegawai RRI                                          | HP No 42 Tahun 2023                                           | 45252           | 1,528.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 34 | 0417                | Tanah Rumah Dinas Pegawai                                                   | N/A                                                           | 45216           | 667.70     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 35 | 0421                | Asrama Polsek Telanai                                                       | N/A                                                           | 45657           | 3,776.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 36 | 0008                | Ktr.KRPH JALUKO                                                             | N/A                                                           | N/A             | 300.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 37 | 0005                | SMU Negeri 4 Muaro Jambi                                                    | N/A                                                           | 01/01/2023      | 10,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 38 | 0012                | SMU Negeri 11 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 1.00       | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 39 | 0013                | SMU Negeri 12 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 1.00       | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 40 | 0014                | SMU Negeri 13 Muaro Jambi                                                   | NIB. 06.10.000000091.0                                        | 01/01/2023      | 9,761.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 41 | 0015                | SMU Negeri 14 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 1.00       | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 42 | 0016                | SMU Negeri 15 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 65,006.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 43 | 0017                | SMU Negeri 16 Muaro Jambi                                                   | NIB. 06.10.0000000918.0                                       | 01/01/2023      | 9,093.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 44 | 0018                | SMU Negeri 17 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 1.00       | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 45 | 0026                | SMK Negeri 7 Muaro Jambi                                                    | NIB. 06.10.000000092.0 dan NIB. 06.10.000000093.0             | 01/01/2023      | 20,439.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 46 | 0028                | SMK Negeri 9 Muaro Jambi                                                    | N/A                                                           | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 47 | 0029                | SMK Negeri 10 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 48 | 0030                | SMK Negeri 11 Muaro Jambi                                                   | N/A                                                           | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 49 | 0032                | SLBN Muaro Jambi                                                            | N/A                                                           | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 50 | 0047                | SMU Negeri 13 Tanjab. Barat                                                 | N/A                                                           | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 51 | 0049                | SMU Negeri 15 Tanjab. Barat                                                 | Surat Pernyataan Hibah, SPORADIK                              | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 52 | 0060                | SMK Negeri 8 Tanjab. Barat                                                  | N/A                                                           | 01/01/2023      | 11,540.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 53 | 0320                | SMK Negeri 10 Tanjab. Barat                                                 | HP No 15 Tahun 2023                                           | 45261           | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 54 | 0063                | SLB Negeri Kuala Tungkal Tanjab.                                            | N/A                                                           | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |



| No  | No Urut Item Barang | Nama Barang                                                                            | Sertifikat Tanah                        | Tahun Perolehan | Luas       | satuan | Nilai Perolehan | SKPD  |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-------|
| 55  | 0065                | Tanah Bangunan Pendidikan (SMKN 2 Tanjab. Barat)                                       | HP No 4 Tahun 2006                      | 01/01/2023      | 9,600.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 56  | 0069                | SMU Negeri 4 Batanghari                                                                | HP No 01                                | 01/01/2023      | 20,020.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 57  | 0075                | SMU Negeri 9 Batanghari                                                                | HP No 8 Tahun 2023                      | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 58  | 0082                | SMK Negeri 5 Batanghari                                                                | HP No 108 Tahun 2023                    | 01/01/2023      | 23,560.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 59  | 0086                | SLB Negeri Muara Bulian                                                                | N/A                                     | 01/01/2023      | 7,140.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 60  | 0094                | SMU Negeri 8 Tanjab. Timur                                                             | HP No 5 Tahun 2012                      | 01/01/2017      | 22,306.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 61  | 0102                | SMK Negeri 4 Tanjab. Timur                                                             | HP No 00008 Tahun 2022                  | 01/01/2017      | 12,190.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 62  | 0104                | SMK Negeri 5 Tanjab. Timur                                                             | HP No 723 Tahun 2023                    | 01/01/2017      | 9,315.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 63  | 0106                | SLB Negeri Tanjab. Timur                                                               | HP No 5 Tahun 2012                      | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 64  | 0510                | SMU Negeri 12 Kota Jambi                                                               | HP No 3 Tahun 1985                      | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 65  | 0511                | SMU Negeri 13 Kota Jambi                                                               | HP No 13 Tahun 2003                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 66  | 0512                | SMU Negeri 14 Kota Jambi                                                               | HP No 23 Tahun 1998                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 67  | 0126                | SMK Negeri 6 Kota Jambi                                                                | HP 03 Tahun 2015                        | 01/01/2023      | 54,657.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 68  | 0127                | Tanah Bangunan Pendidikan (SLBN 1 Kota Jambi)                                          | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 69  | 0128                | Tanah Bangunan Pendidikan (SLBN 2 Kota Jambi)                                          | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 70  | 0129                | Tanah Bangunan Pendidikan (SLBN Prog. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH "Kota Jambi") | HP 6 Tahun 1970                         | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 71  | 0317                | SD Negeri 131/IV                                                                       | N/A                                     | 32874           | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 72  | 0318                | SLTP Negeri 2                                                                          | N/A                                     | 26299           | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 73  | 0141                | SMU Negeri 9 Bungo                                                                     | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 74  | 0146                | SMU Negeri 14 Bungo                                                                    | HP No 5 Tahun 2005                      | 01/01/2023      | 15,715.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 75  | 0148                | SMU Negeri 16 Bungo                                                                    | HP No 2 Tahun 2006                      | 01/01/2023      | 15,694.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 76  | 0149                | SMU Negeri 17 Bungo                                                                    | HP No 1 Tahun 2011                      | 01/01/2023      | 10,005.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 77  | 0150                | SMU Negeri 18 Bungo                                                                    | HP No 3 Tahun 2014                      | 01/01/2023      | 110,485.00 | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 78  | 0155                | SMK Negeri 4 Bungo                                                                     | HP No 4 Tahun 2000                      | 01/01/2023      | 8,650.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 79  | 0157                | SMK Negeri 6 Bungo                                                                     | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 80  | 0158                | SMK Negeri 7 Bungo                                                                     | HP 02 Tahun 2007                        | 01/01/2023      | 21,280.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 81  | 0159                | SMK Negeri 8 Bungo                                                                     | HP 01 Tahun 2007                        | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 82  | 0160                | SMK Negeri 9 Bungo                                                                     | HP 1195 Tahun 2008                      | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 83  | 0161                | SMK Negeri 10 Bungo                                                                    | Surat Keterangan 028/05-3887/BPKAD      | 01/01/2023      | 59,110.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 84  | 0162                | SMK Negeri 11 Bungo                                                                    | HP No 1 Tahun 2008                      | 01/01/2023      | 19,406.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 85  | 0163                | SMK Negeri 12 Bungo                                                                    | HP 5 Tahun 2019                         | 01/01/2023      | 13,290.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 86  | 0164                | SMK Negeri 13 Bungo                                                                    | HP 04 Tahun 2015                        | 01/01/2023      | 19,080.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 87  | 0183                | SMU Negeri 18 Tebo                                                                     | HP No 7                                 | 01/01/2023      | 29,990.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 88  | 0184                | SMU Negeri 19 Tebo                                                                     | N/A                                     | 01/01/2023      | 20,700.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 89  | 0185                | Tanah Bangunan Pendidikan (SMAN 20 Tebo)                                               | HP No 2 Tahun 2015                      | 01/01/2023      | 21,680.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 90  | 0189                | SMK Negeri 4 Tebo                                                                      | HP No 4 Tahun 2008                      | 01/01/2023      | 19,890.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 91  | 0190                | SMK Negeri 5 Tebo                                                                      | HP No 3 Tahun 2008                      | 01/01/2023      | 19,931.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 92  | 0191                | SMK Negeri 6 Tebo                                                                      | HP No 1 Tahun 2013                      | 01/01/2023      | 29,875.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 93  | 0192                | SMK Negeri 7 Tebo                                                                      | HP No 1 Tahun 2012                      | 01/01/2023      | 50,123.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 94  | 0195                | SMK Negeri 9 Tebo                                                                      | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 95  | 0319                | SMK Negeri 10 Tebo                                                                     | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 96  | 0196                | SLB Negeri Tebo                                                                        | N/A                                     | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 97  | 0202                | SMA Negeri 4 Sarolangun                                                                | HP No 11 Tahun 2012                     | 01/01/2023      | 18,320.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 98  | 0203                | SMA Negeri 5 Sarolangun                                                                | SHM No 890                              | 01/01/2023      | 4,133.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 99  | 0204                | SMA Negeri 5 Sarolangun                                                                | SHM No 889                              | 01/01/2023      | 11,890.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 100 | 0205                | SMA Negeri 5 Sarolangun                                                                | SHM No 888                              | 01/01/2023      | 4,353.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 101 | 0207                | SMA Negeri 7 Sarolangun                                                                | HP No 59 Tahun 2023                     | 45261           | 14,510.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 102 | 0214                | SMA Negeri 12 Sarolangun                                                               | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 103 | 0215                | SMA Negeri 13 Sarolangun                                                               | HP No 5 Tahun 2022                      | 01/01/2022      | 8,943.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 104 | 0222                | SMK Negeri 4 Sarolangun                                                                | HP No 52 Tahun 2023                     | 01/01/2023      | 2,213.00   | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 105 | 0223                | SMK Negeri 5 Sarolangun                                                                | N/A                                     | 01/01/2023      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 106 | 0224                | SMK Negeri 6 Sarolangun                                                                | N/A                                     | 01/01/2023      | 22,045.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 107 | 0225                | SMK Negeri 7 Sarolangun                                                                | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 108 | 0228                | SMK Negeri 10 Sarolangun                                                               | N/A                                     | 01/01/2023      | 19,983.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 109 | 0230                | SMK Negeri 12 Sarolangun                                                               | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 110 | 0232                | SMK Negeri 14 Sarolangun                                                               | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 111 | 0234                | SLB Negeri Sarolangun                                                                  | N/A                                     | 01/01/2023      | N/A        | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 112 | 0235                | Tanah Untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMA                                                | SPORADIK No. 140/387/VIII/2010/SPN/2023 | 01/01/2024      | 20,000.00  | M2     | 1.00            | BPKPD |
| 113 | 0239                | SMU Negeri 4 Kota Sungai Penuh                                                         | HP No 00028Tahun 2022                   | 01/01/2013      | 422.00     | M2     | 1.00            | BPKPD |



| No           | No Urut Item Barang | Nama Barang                                | Sertifikat Tanah       | Tahun Perolehan | Luas                | satuan    | Nilai Perolehan | SKPD  |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-------|
| 114          | 0240                | SMU Negeri 5 Kota Sungai Penuh             | N/A                    | 01/01/2023      | N/A                 | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 115          | 0244                | SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh             | HP No 00028 Tahun 2022 | 01/01/2013      | 15,260.00           | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 116          | 0248                | SLB Negeri Kota Sungai Penuh               | HP No 00027 Tahun 2022 | 01/01/2013      | 1,137.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 117          | 0265                | SMK Negeri 2 Kerinci                       | HP No 8 Tahun 2023     | 45261           | 9,421.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 118          | 0270                | SMK Negeri 7 Kerinci                       | HP No 3 Tahun 2023     | 01/01/2023      | 3,202.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 119          | 0282                | SMU Negeri 7 Merangin                      | HP No 39 Tahun 2012    | 01/01/2023      | 11,234.00           | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 120          | 0284                | SMU Negeri 9 Merangin                      | HP No 8 Tahun 2023     | 01/01/2023      | 6,156.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 121          | 0297                | SMU Negeri 20 Merangin                     | N/A                    | 01/01/2023      | 1.00                | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 122          | 0301                | SMK Negeri 4 Merangin                      | N/A                    | 01/01/2023      | 1.00                | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 123          | 0303                | SMK Negeri 6 Merangin                      | HP No 65 Tahun 2021    | 01/01/2022      | 3,038.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 124          | 0306                | SMK Negeri 9 Merangin                      | HP No 2030 Tahun 2023  | 01/01/2023      | 16,240.00           | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 125          | 0307                | SMK Negeri 10 Merangin                     | N/A                    | 01/01/2023      | N/A                 | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 126          | 0309                | SMK Negeri 12 Merangin                     | HP No 1215 Tahun 2022  | 01/01/2023      | 20,000.00           | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 127          | 0311                | SMK Negeri 14 Merangin                     | N/A                    | 01/01/2023      | N/A                 | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 128          | 0317                | SMK Negeri 15 Merangin                     | N/A                    | 01/01/2023      | N/A                 | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 129          | 0251                | b. BPMPP KB                                | HP No 45 Tahun 2019    | N/A             | 2,800.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 130          | 0252                | c. Kantor Koperasi                         | HP No 46 Tahun 2019    | N/A             | 3,203.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 131          | 0160                | e. Kejari                                  | HP No 48 Tahun 2023    | N/A             | 3,723.00            | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 132          | 0265                | Tanah Kosong                               | HP No 22 Tahun 2019    | 01/01/2019      | 746.00              | M2        | 1.00            | BPKPD |
| 133          | 0419                | Tanah Pembangunan Jalan TOL Jambi-Betung I | N/A                    | 45291           | N/A                 | M2        | 1.00            | BPKPD |
| <b>Total</b> |                     |                                            |                        |                 | <b>2,205,355.10</b> | <b>M2</b> | <b>133.00</b>   |       |



## ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN MESIN

| NO            | OPD                                               | Anggaran                  | Realisasi 2025            | %            | Lebih /(Kurang)          |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 553,092,840.00            | 548,613,840.00            | 99.19        | 4,479,000.00             |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 98,627,906.00             | 98,627,906.00             | 100.00       | -                        |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 34,219,112.00             | 34,193,900.00             | 99.93        | 25,212.00                |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | -                         | -                         | -            | -                        |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 4,243,757,231.00          | 4,057,812,849.00          | 95.62        | 185,944,382.00           |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 435,932,539.00            | 432,336,699.00            | 99.18        | 3,595,840.00             |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | 1,746,946,846.00          | 1,600,500,263.00          | 91.62        | 146,446,583.00           |
| 8             | Bappeda                                           | 868,346,116.00            | 862,070,400.00            | 99.28        | 6,275,716.00             |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 25,315,000.00             | 24,900,000.00             | 98.36        | 415,000.00               |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | -                         | -                         | -            | -                        |
| 11            | Biro Hukum                                        | -                         | -                         | -            | -                        |
| 12            | Biro Kesramas                                     | -                         | -                         | -            | -                        |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 86,879,000.00             | 86,879,000.00             | 100.00       | -                        |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | -                         | -                         | -            | -                        |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 462,781,432.00            | 449,888,850.00            | 97.21        | 12,892,582.00            |
| 16            | Biro Perekonomiam                                 | -                         | -                         | -            | -                        |
| 17            | Biro Umum                                         | 6,006,722,324.00          | 5,756,844,956.00          | 95.84        | 249,877,368.00           |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 163,932,500.00            | 160,881,600.00            | 98.14        | 3,050,900.00             |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 138,508,300.00            | 134,166,300.00            | 96.87        | 4,342,000.00             |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 2,391,344,496.00          | 2,286,851,015.00          | 95.63        | 104,493,481.00           |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 11,746,000.00             | 11,650,000.00             | 99.18        | 96,000.00                |
| 22            | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 255,230,645.00            | 244,947,660.00            | 95.97        | 10,282,985.00            |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 371,109,050.00            | 347,720,250.00            | 93.70        | 23,388,800.00            |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 103,381,012.00            | 99,489,850.00             | 96.24        | 3,891,162.00             |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 2,032,104,014.92          | 1,986,727,581.00          | 97.77        | 45,376,433.92            |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 1,920,000.00              | -                         | -            | 1,920,000.00             |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | -                         | -                         | -            | -                        |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 1,770,135,467.00          | 1,682,598,933.00          | 95.05        | 87,536,534.00            |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | -                         | -                         | -            | -                        |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 229,699,145.00            | 227,590,000.00            | 99.08        | 2,109,145.00             |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 116,286,688,247.00        | 107,398,124,655.00        | 92.36        | 8,888,563,592.00         |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 827,352,098.00            | 802,420,448.66            | 96.99        | 24,931,649.34            |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 234,550,062.00            | 234,062,000.00            | 99.79        | 488,062.00               |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 73,502,850.00             | 73,395,007.00             | 99.85        | 107,843.00               |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 275,925,620.00            | 275,378,790.00            | 99.80        | 546,830.00               |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | -                         | -                         | -            | -                        |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 26,724,200.00             | 25,980,000.00             | 97.22        | 744,200.00               |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 869,108,078.00            | 867,840,200.00            | 99.85        | 1,267,878.00             |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 33,888,100.00             | 33,789,999.00             | 99.71        | 98,101.00                |
| 40            | Inspektorat                                       | 4,195,971,100.00          | 3,932,181,504.00          | 93.71        | 263,789,596.00           |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | 55,891,653,708.00         | 51,998,338,468.83         | 93.03        | 3,893,315,239.17         |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 9,974,006,000.00          | 8,999,207,707.00          | 90.23        | 974,798,293.00           |
| 43            | Sekretariat DPRD                                  | 6,584,864,573.00          | 5,961,064,421.00          | 90.53        | 623,800,152.00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>217,305,965,611.92</b> | <b>201,737,075,052.49</b> | <b>92.84</b> | <b>15,568,890,559.43</b> |



**Daftar Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan Mesin**  
**Tahun 2025**

| NO | NAMA SKPD                                  | Tahun 2025               |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah        | 8,352,400.00             |
| 2  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 78,817,500.00            |
| 3  | Badan Penghubung                           | 61,496,461.00            |
| 4  | BAPPEDA                                    | 115,440,000.00           |
| 5  | Biro Umum                                  | 476,011,450.00           |
| 6  | Dinas ESDM                                 | 2,470,000.00             |
| 7  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata            | 2,300,000.00             |
| 8  | Dinas Kehutanan                            | 49,056,300.00            |
| 9  | Dinas Kelautan dan Perikanan               | 550,000.00               |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 30,014,250.00            |
| 11 | Dinas KOMINFO                              | 63,675,701.65            |
| 12 | Dinas PUPR                                 | 98,446,795.90            |
| 13 | Dinas Penanaman Modal PTSP                 | 515,000.00               |
| 14 | Dinas Pendidikan                           | 18,537,259,795.10        |
| 15 | Dinas Perhubungan                          | 144,414,808.66           |
| 16 | Dinas Perindustrian Perdagangan            | 3,996,000.00             |
| 17 | Dinas Sosial Dukcapil                      | 2,700,000.00             |
| 18 | RSUD                                       | 138,068,500.00           |
| 19 | RS Jiwa                                    | 38,548,172.00            |
| 20 | Sekretariat DPRD                           | 66,387,790.00            |
|    |                                            | <b>19,918,520,924.31</b> |



## Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin Per OPD Tahun 2025

| NO            | NAMA SKPD                                        | Saldo 2025                  | Saldo 2024                  |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                         | 6,130,998,507.30            | 5,501,834,667.30            |
| 2             | Badan Kesbangpol                                 | 5,233,411,805.50            | 5,134,783,899.50            |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 43,081,235,907.00           | 36,000,444,307.00           |
| 4             | Badan Riset dan Inovasi Daerah                   | 3,908,208,823.00            | 3,908,208,823.00            |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 63,126,705,462.17           | 58,426,330,094.06           |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur  | 12,280,321,632.00           | 11,847,984,933.00           |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                          | 15,909,391,316.45           | 15,165,410,445.70           |
| 8             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 18,253,402,590.00           | 17,507,974,840.00           |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                    | 993,944,148.74              | 969,044,148.74              |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                       | 6,875,314,970.00            | 6,829,791,970.00            |
| 11            | Biro Hukum                                       | 1,218,649,630.00            | 1,196,919,630.00            |
| 12            | Biro Kesramas                                    | 3,887,472,496.60            | 3,854,270,646.60            |
| 13            | Biro Organisasi                                  | 1,100,509,215.00            | 986,247,865.00              |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                           | 1,591,316,264.25            | 1,586,837,414.25            |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                   | 8,226,332,168.70            | 7,799,496,556.40            |
| 16            | Biro Perekonomiam                                | 1,206,072,040.00            | 1,173,003,190.00            |
| 17            | Biro Umum                                        | 144,497,164,147.47          | 139,737,933,466.47          |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | 7,398,036,883.70            | 7,432,723,068.70            |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | 14,526,348,673.47           | 13,761,252,373.47           |
| 20            | Dinas Kehutanan                                  | 33,148,282,470.00           | 27,233,524,297.00           |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | 32,882,515,087.00           | 35,178,215,087.00           |
| 22            | Dinas Kesehatan                                  | 61,229,116,996.50           | 61,640,200,086.50           |
| 23            | Dinas Ketahanan Pangan                           | 4,455,939,089.00            | 4,094,963,489.00            |
| 24            | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | 39,799,720,191.57           | 37,954,710,761.22           |
| 25            | Dinas Koperasi dan UKM                           | 6,224,389,382.00            | 7,027,982,619.70            |
| 26            | Dinas Lingkungan Hidup                           | 21,214,613,521.41           | 20,798,823,714.41           |
| 27            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | 129,512,873,322.09          | 128,027,796,934.99          |
| 28            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                | 3,940,215,519.00            | 3,940,215,519.00            |
| 29            | Dinas Pemuda dan Olahraga                        | 15,198,576,122.23           | 15,599,954,562.23           |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   | 5,563,570,930.00            | 5,152,532,830.00            |
| 31            | Dinas Pendidikan                                 | 740,437,103,964.01          | 652,121,786,220.99          |
| 32            | Dinas Perhubungan                                | 77,312,448,417.61           | 79,582,398,622.03           |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan              | 17,656,809,962.00           | 17,975,527,375.32           |
| 34            | Dinas Perkebunan                                 | 16,136,670,560.00           | 16,084,884,353.00           |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah              | 10,385,756,765.81           | 10,653,958,194.34           |
| 36            | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja          | 8,420,712,256.00            | 8,788,787,001.00            |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 13,957,089,494.89           | 14,009,279,913.08           |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan           | 79,593,128,184.17           | 79,592,082,558.15           |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi              | 10,644,734,189.60           | 10,604,613,513.60           |
| 40            | Inspektorat                                      | 15,157,019,492.02           | 12,392,004,232.92           |
| 41            | RSUD Raden Mattaher                              | 734,910,467,528.66          | 691,269,880,018.13          |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                 | 76,377,639,200.20           | 67,481,316,980.20           |
| 43            | Sekretariat DPRD                                 | 65,080,877,061.39           | 61,771,252,279.20           |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>2,578,685,106,388.51</b> | <b>2,407,797,183,502.21</b> |



**Kendaraan Dinas Roda Dua yang Tidak Dapat Diuji Keberadaannya  
Biro Umum**

| No | Nama Barang  | Merk/tipe            | Nomor Polisi | Harga          |
|----|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1  | 3            | 5                    | 12           | 15             |
| 1  | Sepeda Motor | Honda Grand          | BH8319 AZ    | 5,200,000.00   |
| 2  | Sepeda Motor | Honda Grand          | BH 2723 AZ   | 5,200,000.00   |
| 3  | Sepeda Motor | Honda                |              | 3,975,000.00   |
| 4  | Sepeda Motor | Honda                | BH 4826 AZ   | 6,000,000.00   |
| 5  | Sepeda Motor | Honda                | BH4827AZ     | 3,746,000.00   |
| 6  | Sepeda Motor | Suzuki A 100         |              | 3,975,000.00   |
| 7  | Sepeda Motor | Honda                | BH5074AZ     | 4,800,000.00   |
| 8  | Sepeda Motor | Honda Astrea         | BH5518AZ     | 4,800,000.00   |
| 9  | Sepeda Motor | Yamaha Cipton 150 E  | BH 5280AZ    | 5,600,000.00   |
| 10 | Sepeda Motor | Honda star           | BH.5713 HZ   | 4,650,000.00   |
| 11 | Sepeda Motor | Honda Win            |              | 5,800,000.00   |
| 12 | Sepeda Motor | Honda                | BH.5663 HZ   | 7,200,000.00   |
| 13 | Sepeda Motor | Kawasaki Kaze        | BH5755HZ     | 5,900,000.00   |
| 14 | Sepeda Motor | Yamaha               | BH2243AZ     | 6,000,000.00   |
| 15 | Sepeda Motor | Suzuki RC 100        | BH.5811 HZ   | 6,250,000.00   |
| 16 | Sepeda Motor | Suzuki FD 110        | BH5812HZ     | 6,250,000.00   |
| 17 | Sepeda Motor | Yamaha Vega 1999     | BH.5692 HZ   | 7,200,000.00   |
| 18 | Sepeda Motor | Yamaha RX            | BH3790HZ     | 7,500,000.00   |
| 19 | Sepeda Motor | Yamaha Sigma         | BH 5828 HZ   | 6,857,000.00   |
| 20 | Sepeda Motor | Honda Astrea         | BH 5929 HZ   | 7,000,000.00   |
| 21 | Sepeda Motor | Honda Astrea         | BH5909HZ     | 7,000,000.00   |
| 22 | Sepeda Motor | Kawasaki             | BH5925AZ     | 7,000,000.00   |
| 23 | Sepeda Motor | Suzuki RC 100        | BH.5535 HZ   | 3,500,000.00   |
| 24 | Sepeda Motor | Yamaha Vega R        | BH 6274AZ    | 8,000,000.00   |
| 25 | Sepeda Motor |                      |              | 10,000,000.00  |
| 26 | Sepeda Motor | Honda NF 100         | BH6295AZ     | 12,000,000.00  |
| 27 | Sepeda Motor | Honda Supra X        | BH3279AZ     | 12,100,000.00  |
| 28 | Sepeda Motor | Honda Supra X 125    | BH.4417 AZ   | 11,900,000.00  |
| 29 | Sepeda Motor | Honda SupraX         | BH 4420 AZ   | 11,900,000.00  |
| 30 | Sepeda Motor | Honda                | BH 4528 AZ   | 11,900,000.00  |
| 31 | Sepeda Motor | Honda Win            | BH5341 HZ    | 5,800,000.00   |
| 32 | Sepeda Motor | Honda                | BH5481HZ     | 11,300,000.00  |
| 33 | Sepeda Motor | Honda Supra X 125    | BH 2087 AZ   | 12,400,000.00  |
| 34 | Sepeda Motor | Honda Revo NF        | BH 2091 HZ   | 11,300,000.00  |
| 35 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH4414       | 12,000,000.00  |
| 36 | Sepeda Motor | Yamaha Jupiter Z     | BH.2676 HZ   | 13,000,000.00  |
| 37 | Sepeda Motor | Honda Supra X/NF 125 | BH.2689 HZ   | 13,200,000.00  |
| 38 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH2895HZ     | 12,425,000.00  |
| 39 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH.3008 HZ   | 12,425,000.00  |
| 40 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH 3414 HZ   | 11,620,949.30  |
| 41 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH 3565 HZ   | 11,636,415.00  |
| 42 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH 3570 HZ   | 11,636,415.00  |
| 43 | Sepeda Motor | Honda Revo           | BH 3753 HZ   | 12,731,415.00  |
|    |              |                      |              | 360,678,209.30 |

**KENDARAAN DINAS YANG TIDAK TERCATAT  
DALAM KIB DAN LBMD**

**A. KENDARAAN RODA DUA**

**BIRO UMUM**

| No | Jenis Kendaraan  | Nomor Polisi | Pemakai           |
|----|------------------|--------------|-------------------|
| 1  | Kendaraan Roda 2 | BH 5374 AZ   |                   |
| 2  | Kendaraan Roda 2 | BH 2238 HZ   | Biro Umum         |
| 3  | Kendaraan Roda 2 | BH 6279 HZ   | Biro Perekonomian |
| 4  | Kendaraan Roda 2 | BH 3797 HZ   |                   |
| 5  | Kendaraan Roda 2 | BH 4735 AZ   | KPU               |
| 6  | Kendaraan Roda 2 | BH 5517 HZ   |                   |
| 7  | Kendaraan Roda 2 | BH 2237 HZ   | Biro Umum         |
| 8  | Kendaraan Roda 2 | BH 5927 HZ   |                   |
| 9  | Kendaraan Roda 2 | BH 5479 HZ   |                   |
| 10 | Kendaraan Roda 2 | BH 2230 HZ   | Biro Umum         |
| 11 | Kendaraan Roda 2 | BH 2098 HZ   | Biro Umum         |
| 12 | Kendaraan Roda 2 | BH 3281 AZ   |                   |
| 13 | Kendaraan Roda 2 | BH 2111 HZ   | BPSDM             |
| 14 | Kendaraan Roda 2 | BH 4413 AZ   | Biro Umum         |
| 15 | Kendaraan Roda 2 | BH 6278 HZ   |                   |
| 16 | Kendaraan Roda 2 | BH 3401 HZ   |                   |
| 17 | Kendaraan Roda 2 | BH 2896 NZ   | Biro Umum         |
| 18 | Kendaraan Roda 2 | BH 2704 AZ   | Biro Umum         |
| 19 | Kendaraan Roda 2 | Bh 3572 AZ   | Biro Umum         |
| 20 | Kendaraan Roda 2 | BH 3273 AZ   | Biro Umum         |
| 21 | Kendaraan Roda 2 | BH 2243 HZ   | Biro Umum         |
| 22 | Kendaraan Roda 2 | BH 4514 AZ   | Biro Umum         |

**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT**

| No | Jenis Kendaraan  | Nomor Polisi | Pemakai              |
|----|------------------|--------------|----------------------|
| 1  | Kendaraan Roda 2 | BH 4702 AZ   | Dinas Pekerjaan Umum |

**B. KENDARAAN RODA EMPAT**

**BIRO UMUM**

| No | Jenis Kendaraan | Nomor Polisi | Pemakai          |
|----|-----------------|--------------|------------------|
| 1  | Kijang          | BH 1596 AZ   | AI Hidayah       |
| 2  | Kijang          | BH 1597 AZ   | AI Hidayah       |
| 3  | Truk            | B 9444 LQ    | Hibah Kementrian |
| 4  | Truk            | B 9424 LQ    | Hibah Kementrian |
| 5  | L 300           | BH 1334      | IAIN             |

**ASET KENDARAAN BUKAN MILIK PEMPROV JAMBI NAMUN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL**

| No | Nama OPD                                          | Nama Barang                   | Spesifikasi Barang     | Merk/Tipe                    | Nomor Polisi | Tahun |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| 1  | 2                                                 | 3                             | 4                      | 5                            | 6            | 9     |
| 1  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOBIL PIX-UP MAXI             | Kendaraan Dinas Roda 4 | MITSUBISHI L 300 PU FB-R     | B 9284       | 2016  |
| 2  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOBIL DAPUR UMUM              | Kendaraan Dinas Roda 6 | MITSUBISHI FE74HDV 4X2 M/T   | B 9051       | 2011  |
| 3  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOBIL WATER TREATMENT         | Kendaraan Dinas Roda 6 | ISUZU NKR71 HD E2            | B 9067 PQV   | 2011  |
| 4  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | TRUK SERBAGUNA                | Kendaraan Dinas Roda 6 | ISUZU ELF NKR 71HD           | B 9330 PQV   | 2012  |
| 5  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOBIL TANGKI AIR              | Kendaraan Dinas Roda 6 | ISUZU NKR71 HD               | B 9116 PMA   | 2012  |
| 6  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOBIL TOILET                  | Kendaraan Dinas Roda 6 | ISUZU NKR 71 E2-2            | B 9719 PQU   | 2013  |
| 7  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR TRAIL                   | Kendaraan Dinas Roda 2 | KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S) | B 6827 PNQ   | 2011  |
| 8  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR TRAIL                   | Kendaraan Dinas Roda 2 | KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S) | 6 828 PNQ    | 2011  |
| 9  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR TRAIL                   | Kendaraan Dinas Roda 2 | KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S) | B 6814VPVQ   | 2013  |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR TRAIL                   | Kendaraan Dinas Roda 2 | KAWASAKI KLX 150 S (KLX150S) | B 6813 PVQ   | 2013  |
| 11 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR TRAIL                   | Kendaraan Dinas Roda 2 | KAWASAKI KLX 150 S           | B 6583 TQC   | 2016  |
| 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR TRAIL                   | Kendaraan Dinas Roda 2 | KAWASAKI KLX 150 S           | B 6584 TQC   | 2016  |
| 13 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | MOTOR GESIT                   | Kendaraan Dinas Roda 2 |                              | B 5007 TWQ   | 2022  |
| 14 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | FIRE GUARD CROSS /MOTOR TRAIL | Kendaraan Dinas Roda 2 | YAMAHA WR 155                |              | 2024  |
| 15 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | FIRE GUARD CROSS /MOTOR TRAIL | Kendaraan Dinas Roda 2 | YAMAHA WR 155                |              | 2024  |
| 16 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH               | FIRE GUARD CROSS /MOTOR TRAIL | Kendaraan Dinas Roda 2 | YAMAHA WR 155                |              | 2024  |
| 17 | BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH           | Sepeda Motor                  | Kendaraan Dinas Roda 2 | Yamaha Vega R                | B 6974 PUQ   |       |
| 18 | BIRO UMUM                                         | Mobil WC Umum                 | Kendaraan Dinas Roda 6 |                              | B 9444 LQ    | 2008  |
| 19 | BIRO UMUM                                         | Mobil Tangki Air              | Kendaraan Dinas Roda 6 |                              | B 9424 LQ    | 2008  |
| 20 | BIRO UMUM                                         | Mobil Internet                | Kendaraan Dinas Roda 4 |                              | B 9542 LQ    | 2008  |
| 21 | BIRO UMUM                                         | Sepeda Motor                  | Kendaraan Dinas Roda 2 | Honda                        |              | 2013  |
| 22 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT         | Mobil Workshop                | Kendaraan Dinas Roda 6 | Hino                         | B 7031 SPA   | 2013  |
| 23 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN               | MiniBus                       | Kendaraan Dinas Roda 4 | MITSUBISHI SRADA L200        | D 8286 C     | 2006  |
| 24 | DINAS SOSIAL                                      | Multi Purpose Vehicle (MPV)   | Kendaraan Dinas Roda 4 | Grand Avanza                 | B 1146 PQS   | 2015  |
| 25 | DINAS SOSIAL                                      | Sepeda Motor                  | Kendaraan Dinas Roda 2 | Honda                        | B 3019 PDQ   | 2016  |
| 26 | DINAS SOSIAL                                      | Sepeda Motor                  | Kendaraan Dinas Roda 2 | Honda                        | B 3024 PDQ   | 2017  |
| 27 | DINAS KESEHATAN                                   | MiniBus                       | Kendaraan Dinas Roda 4 | Toyota Rush                  | B 1618 PQR   | 2014  |
| 28 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                            | Mobil Truck Box Pendingin     | Kendaraan Dinas Roda 6 | Hino/ Tipe Dutro             |              | 2023  |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                            | Sepeda Motor                  | Kendaraan Dinas Roda 2 | Honda                        |              | 2024  |
| 30 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN | Sepeda Motor                  | Kendaraan Dinas Roda 2 | Honda Supra X                | B 6878 SQA   | 2024  |



**Rincian Kendaraan Dinas yang Masih Digunakan oleh  
Pegawai yang Sudah Pensiun**

| No.                            | Instansi                                           | No.Polisi     | Merk/Jenis/CC     | Tahun Perolehan | Harga Perolehan       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Dinas Ketahanan Pangan                             | BH 3132 HZ    | Honda Supra X     | 2011            | 13,350,000.00         | Dinas Ketahanan Pangan telah menyurati Usman, SE dengan Surat Nomor S.458/DISHANPAN-1.2/IV/2023 tanggal 15 April 2023 tentang Permintaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) An. Usman, SE, selanjutnya telah menyurati Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan surat Nomor S.2001/DISHANPAN-1.2/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Mohon Bantuan Penarikan Kendaraan Dinas. BPKPD juga sudah mengirimkan surat dengan Surat Nomor S-1308/BPKPD-7.1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pemberitahuan kepada Saudara Usman, SE untuk dapat menyerahkan Kendaraan Roda 2 (dua) Merek Honda Supra X BH 3132 HZ Kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, namun berdasarkan surat dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Nomor Surat S.3105/DISHANPAN-1.2/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Surat An. Usman, SE bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah menelusuri keberadaan saudara Usman, SE tetapi tidak ditemukan keberadaan alamat yang bersangkutan. Berdasarkan hasil klarifikasi dari pengurus barang bahwa kendaraan sebagaimana tersebut hilang sehingga akan ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2021. |
| 2                              | Dinas Perhubungan                                  | BH 4738 AZ    | Honda GL 160 D    | 2006            | 0                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                              | Biro Umum                                          | BH 2895 HZ    | Honda Revo        | 2011            | 12,425,000.00         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                              | Biro Umum                                          | BH 4434 HZ    | Yamaha Vega       | 2015            | 12,075,000.00         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                              | RSUD Raden Mattaher                                | BH 3978 HZ    | Yamaha Mio        | 2014            | 13,480,000.00         | RSUD Raden Mattaher telah menyurati Saudara A. Yadi dengan Nomor Surat S.1927/RSUD-3.1.3/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pengembalian Kendaraan Dinas dan Surat Nomor S.51/RSUD-3.1.3/II/2024 tanggal 2024 tentang Pengembalian Kendaraan Dinas Yamaha Mio BH 3978 HZ. Berdasarkan hasil klarifikasi dari pengurus barang bahwa kendaraan sebagaimana tersebut hilang sehingga akan ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                              | Dinas Perpustakaan dan Kearsafan                   | BH 3285 AZ    | Honda             | 2004            | 12,100,000.00         | BPKPD telah menyurati Saudari Risnawaty Sy yang meminjam pakai Kendaraan Dinas merek Honda dengan Nomor plat BH 3285 AZ pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui Surat Nomor S.1286/BPKPD-7.1/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Pertama untuk segera menyerahkan kendaraan dinas yang dipinjamkannya yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                              | Dinas Kesehatan                                    | BH 5132 AZ    | Honda Astra Grand | 1997            | 5,000,000.00          | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Suharman melalui Surat Nomor 3400/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Honda Astra Grand BH 5132 AZ. Telah dilakukan penelusuran keberadaan kendaraan tersebut yang terinformasi berada di Kecamatan Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 24 Desember 2024 kendaraan telah ditemukan dan selanjutnya disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8                              | Dinas Lingkungan Hidup                             | RC100.192280  | Suzuki            | 1995            | 4,000,000.00          | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. A. Malik melalui Surat Nomor 3401/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Suzuki. Kendaraan telah dikembalikan Sdr. A. Malik pada tanggal 18 Desember 2024, kendaraan saat ini disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | JBG1E113704   | Honda NF12AICF    | 2013            | 17,273,285.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Amrin Aziz melalui Surat Nomor 3414/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Honda NF12AICF, kendaraan tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran di rumah Sdr. Amrin Aziz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                             | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | F496-ID-45220 | Suzuki FL-125RCD  | 2014            | 15,214,944.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Ruspan Kamal melalui Surat Nomor 3399/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Suzuki FL-125RCD, kendaraan tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran di rumah Sdr. Ruspan Kamal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                             | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | JBG1E1136614  | Honda Supra NF 12 | 2013            | 17,273,285.00         | Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Honda Supra NF 125 yang dikuasai Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jambi an. Ir. Sujarwo Ismail telah dikembalikan dan disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12                             | Dinas Tenaga Kerja dan Pelatihan                   | BH 6986 AZ    | Suzuki TRS        | 1990            | 2,988,000.00          | Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merek Suzuki TRS BH 6986 AZ yang masih dikuasai Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jambi an. Izzaruddin belum ditemukan keberadaan alamat pensiunan tersebut beserta kendaraannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13                             | Dinas Tenaga Kerja dan Pelatihan                   | BH 3247 AZ    | Yamaha            | 1993            | 4,025,000.00          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                             | Sekretariat DPRD                                   | 330C0028J242  | Yamaha Jupiter-Z  | 2008            | 13,200,000.00         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>JUMLAH KENDARAAN RODA 2</b> |                                                    |               |                   |                 | <b>142,404,514.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                              | Biro Umum                                          | R053ZEC25740  | Toyota Corolla    | 2005            | 238,600,000.00        | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdri. Hj. Tuty Aryanti, S.E melalui Surat Nomor 3409/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Corolla, pada tanggal 18 Desember 2024 Sdri. Hj. Tuty Aryanti telah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Corolla dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut disimpan oleh Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                              | Dinas Koperasi dan UKM                             | BH 8502 Z     | Toyota Hilux      | 2011            | 328,100,000.00        | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Hamdan, S.H., M.Si melalui Surat Nomor 3397/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Hilux BH 8502 Z, Sdr. Hamdan telah mengembalikan kendaraan dinas tersebut pada tanggal 18 Desember 2024 dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut disimpan oleh Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukan proses lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                |                                                    |              |                                         |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                              | Dinas Satpol PP dan D                              | 300GP.21565  | Mitsubishi Colt / L. 300 (Pick Up)      | 1995 | 30,900,000.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Samsuyono melalui Surat Nomor 3410/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Mitsubshi Colt/L.300, telah dilakukan penelusuran keberadaan kendaraan tersebut ke kediaman istri Sdr. Samsuyono di Kecamatan Mersam Kab. Batang Hari. Kendaraan belum ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.                                                                                                                     |
| 4                              | Dinas Satpol PP dan D                              | 6030023455/7 | Toyota Kijang / Standar KF 60 (Pick Up) | 2003 | 110,000,000.00        | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr.Talib melalui Surat Nomor 3405/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang / Standar KF 60, telah dilakukan penelusuran alamat kediaman Sdr. Talib dan keberadaan kendaraan tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 domisili Sdr. Talib dan keberadaan kendaraan belum ditemukan.                                                                                                               |
| 5                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | BH 9486 AZ   | Toyota Kijang (Pick Up)                 | 1993 | 31,500,000.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Amrin Aziz melalui Surat Nomor 3406/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang (Pick Up) BH 9486 AZ, bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Sdr. Amrin Aziz telah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang (Pick Up) BH 9486 AZ dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi. |
| 6                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | BH 514       | Daihatsu Rang                           | 1993 | 14,700,000.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Rahman Tambi melalui Surat Nomor 3408/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Daihatsu BH 514. Telah dilakukan penelusuran keberadaan kendaraan dinas tersebut di rumah Sdr. Rahman Tambi, diinformasikannya bahwa kendaraan berada di bengkel yang terletak di Talang Duku Kab. Muaro Jambi pengambilan kendaraan terkendala pembayaran biaya perbaikan kendaraan tersebut.                                            |
| 7                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | BH 516       | Toyota Kijang                           | 1993 | 38,400,000.00         | Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang BH 516 yang dikuasai Pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jambi an. Ir. Nasrun telah dikembalikan dan disimpan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                              | Dinas Tenaga Kerja dan                             | BH 453       | Toyota Kijang                           | 1993 | 40,000,000.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Yendri melalui Surat Nomor 3403/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Toyota Kijang BH 453, telah dilakukan penelusuran alamat rumah Sdr. Yendri dan keberadaan kendaraan yang masih dikuasainya tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 alamat rumah Sdr. Yendri dan keberadaan kendaraan belum ditemukan.                                                                                            |
| 9                              | Dinas Tenaga Kerja dan                             | BH 456       | Daihatsu Taft                           | 1996 | 80,000,000.00         | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi telah menyurati Sdr. Syamsurizal melalui Surat Nomor 3402/BPKPD-7.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) merek Daihatsu Taft BH 456, telah dilakukan penelusuran alamat rumah Sdr. Syamsurizal dan keberadaan kendaraan yang masih dikuasainya tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 alamat rumah Sdr. Syamsurizal dan keberadaan kendaraan belum ditemukan                                                                              |
| <b>JUMLAH KENDARAAN RODA 4</b> |                                                    |              |                                         |      | <b>912,200,000.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Rincian Aset Peralatan Mesin yang Tidak Diketahui Keberadaannya

| Nomor                   |                    | Spesifikasi Barang          |                              | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Keadaan Barang (Baik/Kurang Baik/Rusak Berat) | Jumlah Barang | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku           |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| No                      | Kode Barang        | Nama / Jenis Barang         | Merk / Type                  |                            |                 |                                               |               |                 |                      |                      |
| (a)                     | (b)                | (c)                         | (d)                          | (e)                        | (f)             | (g)                                           | (h)           | (i)             | (j)                  | (k) = (i) - (j)      |
| <b>Sekretariat DPRD</b> |                    |                             |                              |                            |                 |                                               | <b>11</b>     |                 |                      | <b>28,533,466.66</b> |
| 1                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Asus X450 JN WX 004D (Core i | APBD                       | 2015            | Baik                                          | 1             | 13,920,000.00   | 13,920,000.00        | 0                    |
| 2                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Acer Predator Core i7        | APBD                       | 2020            | Baik                                          | 1             | 18,000,000.00   | 18,000,000.00        | 0                    |
| 3                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 4                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 5                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 6                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 7                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 8                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 9                       | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro J7           | APBD                       | 2021            | Baik                                          | 1             | 18,192,000.00   | 16,069,600.00        | 2,122,400.00         |
| 10                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro K7 (8N5)     | APBD                       | 2022            | Baik                                          | 1             | 18,650,000.00   | 11,811,666.67        | 6,838,333.33         |
| 11                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top                     | Axio Mybook Pro K7 (8N5)     | APBD                       | 2022            | Baik                                          | 1             | 18,650,000.00   | 11,811,666.67        | 6,838,333.33         |
| <b>Dinas PUPR</b>       |                    |                             |                              |                            |                 |                                               | <b>76</b>     |                 |                      | <b>37,300,631.66</b> |
| 12                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book          | SONY Vaio SVE14128CV         | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 13,000,000.00   | 13,000,000.00        | -                    |
| 13                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book          | HP Pavilion M4-1006TX        | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 11,900,000.00   | 11,900,000.00        | -                    |
| 14                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)    | HP Pavilion M4-1006TX        | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 11,900,000.00   | 11,900,000.00        | -                    |
| 15                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)    | HP Pavilion M4-1006TX        | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 11,900,000.00   | 11,900,000.00        | -                    |
| 16                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)    | HP Pavilion M4-1006TX        | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 11,900,000.00   | 11,900,000.00        | -                    |
| 17                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)    | HP Pavilion M4-1006TX        | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 11,900,000.00   | 11,900,000.00        | -                    |
| 18                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop / Note Book (ABT)    | HP Pavilion M4-1006TX        | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 11,900,000.00   | 11,900,000.00        | -                    |
| 19                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop / Note Book (ABT)    | Toshiba Satellite U940-1000x | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 2             | 28,000,000.00   | 28,000,000.00        | -                    |
| 20                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop / Note Book (ABT)    | Levano Thinkpad S230U-6CA    | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 2             | 31,500,000.00   | 31,500,000.00        | -                    |
| 21                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (Revisi) | Levano Ideapad Z400          | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 2             | 29,400,000.00   | 29,400,000.00        | -                    |
| 22                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (Revisi) | Levano Thinkpad S230U-6CA    | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 17,000,000.00   | 17,000,000.00        | -                    |
| 23                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book(ABT)     | Levano Ideapad Z400          | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 4             | 63,000,000.00   | 63,000,000.00        | -                    |
| 24                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Pengadaan Laptop            | DELL VOSTRO 3450             | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 9,900,000.00    | 9,900,000.00         | -                    |
| 25                      | 1.3.2.10.01.02.002 | Pengadaan Laptop            | DELL VOSTRO 3450             | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 9,900,000.00    | 9,900,000.00         | -                    |
| 26                      | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book(ABT)     | Levano IdeaPad Yoga 13 485   | APBD                       | 2013            | Baik                                          | 1             | 17,500,000.00   | 17,500,000.00        | -                    |



|              |                    |                              |                              |      |      |      |           |               |               |                      |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------|------|------|-----------|---------------|---------------|----------------------|
| 27           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop (ABT)                 | Toshiba Satellite M840-1071X | APBD | 2013 | Baik | 1         | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 | -                    |
| 28           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | HP ENVY TuchSmart 14-K110N   | APBD | 2014 | Baik | 1         | 12,485,000.00 | 12,485,000.00 | -                    |
| 29           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | Asus ROG - G750JWRF GTX86    | APBD | 2014 | Baik | 2         | 48,620,000.00 | 48,620,000.00 | -                    |
| 30           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | HP ENVY TuchSmart 15-K024b   | APBD | 2014 | Baik | 1         | 14,465,000.00 | 14,465,000.00 | -                    |
| 31           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | DELL AlienWare M17X R5       | APBD | 2014 | Baik | 1         | 37,895,000.00 | 37,895,000.00 | -                    |
| 32           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | LEVANO G40                   | APBD | 2014 | Baik | 3         | 26,301,000.00 | 26,301,000.00 | -                    |
| 33           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | LEVANO Y50-70                | APBD | 2014 | Baik | 1         | 19,250,000.00 | 19,250,000.00 | -                    |
| 34           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book (ABT)     | Asus ROG - G750JWRF GTX86    | APBD | 2014 | Baik | 4         | 97,240,000.00 | 97,240,000.00 | -                    |
| 35           | 1.3.2.10.01.02.003 | Komputer Note Book Laptop hy | LEVANO ThinkPad Helix 5JA    | APBD | 2014 | Baik | 2         | 60,775,000.00 | 60,775,000.00 | -                    |
| 36           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | SONY VAIO SVF14N11SGS        | APBD | 2014 | Baik | 2         | 31,800,000.00 | 31,800,000.00 | -                    |
| 37           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | SONY VAIO SVF14216SGW        | APBD | 2014 | Baik | 3         | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 | -                    |
| 38           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | SONY VAIO SVD13211SGW        | APBD | 2014 | Baik | 1         | 23,900,000.00 | 23,900,000.00 | -                    |
| 39           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop (ABT)                 | HP Pavillion 14-N037TX       | APBD | 2014 | Baik | 5         | 57,475,000.00 | 57,475,000.00 | -                    |
| 40           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop Hybrid                | SONY VAIO SVD13211SGW        | APBD | 2014 | Baik | 1         | 23,900,000.00 | 23,900,000.00 | -                    |
| 41           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop Bidang Perumahan      | ASUS ZENBOOK UX305F          | APBD | 2015 | Baik | 2         | 24,420,000.00 | 24,420,000.00 | -                    |
| 42           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop Bidang Perumahan      | ASUS ZENBOOK UX305F          | APBD | 2015 | Baik | 2         | 24,420,000.00 | 24,420,000.00 | -                    |
| 43           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop UPTD Jakon            | DELL VOSTRO 5480             | APBD | 2015 | Baik | 5         | 46,750,000.00 | 46,750,000.00 | -                    |
| 44           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | Lenovo Flex 2-14             | APBD | 2015 | Baik | 3         | 56,100,000.00 | 56,100,000.00 | -                    |
| 45           | 1.3.2.10.01.02.003 | Notebook 7x (Rp.13.000.000)  | HP Notebook 348 G4 IDS DSC   | APBD | 2019 | Baik | 5         | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | -                    |
| 46           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | MSI I7 16 GB                 | APBD | 2021 | Baik | 2         | 46,147,354.72 | 38,456,128.93 | 7,691,225.79         |
| 47           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | Axioo My Book Pro J7         | APBD | 2022 | Baik | 2         | 32,576,426.60 | 23,346,439.06 | 9,229,987.54         |
| 48           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop                       | Acer Chrombook               | APBD | 2022 | Baik | 5         | 46,405,000.00 | 28,616,416.67 | 17,788,583.33        |
| 49           | 1.3.2.10.01.02.002 | Laptop/Notebook              | Acer Aspire                  | APBD | 2022 | Baik | 1         | 6,758,700.00  | 4,167,865.00  | 2,590,835.00         |
| <b>Total</b> |                    |                              |                              |      |      |      | <b>87</b> |               |               | <b>65,834,098.32</b> |

## Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

| NO     | OPD                                               | Jumlah             |                    | %     | Lebih/(Kurang)     |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
|        |                                                   | Anggaran           | Realisasi 2025     |       |                    |
| 1      | Badan Kepegawaian daerah                          | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 2      | Badan Kesbangpol                                  | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 3      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 4      | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 5      | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 112,933,360.00     | 109,890,000.00     | 97.31 | (3,043,360.00)     |
| 6      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 375,000,000.00     | 372,813,200.00     | 99.42 | (2,186,800.00)     |
| 7      | Badan Penghubung Daerah                           | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 8      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 9      | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 10     | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 11     | Biro Hukum                                        | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 12     | Biro Kesramas                                     | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 13     | Biro Organisasi                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 14     | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah              | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 15     | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 16     | Biro Perekonomian                                 | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 17     | Biro Umum                                         | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 18     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 19     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 176,410,000.00     | 175,506,720.00     | 99.49 | (903,280.00)       |
| 20     | Dinas Kehutanan                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 21     | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 22     | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 979,000,000.00     | 833,860,488.00     | 85.17 | (145,139,512.00)   |
| 23     | Dinas Kesehatan                                   | 4,152,926,000.00   | 4,098,803,428.00   | 98.70 | (54,122,572.00)    |
| 24     | Dinas Ketahanan Pangan                            | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 25     | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 200,000,000.00     | 197,358,000.00     | 98.68 | (2,642,000.00)     |
| 26     | Dinas Koperasi dan UKM                            | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 27     | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 28     | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 74,425,740,567.00  | 74,097,514,406.00  | 99.56 | (328,226,161.00)   |
| 29     | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 30     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 31     | Dinas Pendidikan                                  | 35,470,326,015.00  | 34,708,101,102.64  | 97.85 | (762,224,912.36)   |
| 32     | Dinas Perhubungan                                 | 150,000,000.00     | 149,881,506.99     | 99.92 | (118,493.01)       |
| 33     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 34     | Dinas Perkebunan                                  | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 35     | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 36     | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 37     | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 38     | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | 145,000,000.00     | 143,829,155.80     | 99.19 | (1,170,844.20)     |
| 39     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 40     | Inspektorat                                       | 334,000,000.00     | 329,716,825.00     | 98.72 | (4,283,175.00)     |
| 41     | RSUD Rd. Mattaheer                                | 8,500,000,000.00   | 8,149,712,721.89   | 95.88 | (350,287,278.11)   |
| 42     | Rumah Sakit Jiwa                                  | 6,814,474,000.00   | 6,606,535,399.00   | 96.95 | (207,938,601.00)   |
| 43     | Sekretariat Daerah                                | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00               |
| 44     | Sekretariat DPRD                                  | 4,610,567,594.00   | 4,546,478,657.15   | 98.61 | (64,088,936.85)    |
| Jumlah |                                                   | 136,446,377,536.00 | 134,520,001,610.47 | 98.59 | (1,926,375,925.53) |



## Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD Tahun 2025

| NO            | NAMA SKPD                                        | Saldo 2025                  | Saldo 2024                  |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                         | 1,110,681,517.00            | 1,119,681,517.00            |
| 2             | Badan Kesbangpol                                 | 2,281,342,163.34            | 2,299,342,163.34            |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 5,015,664,029.00            | 5,015,664,029.00            |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah         | 492,047,000.00              | 492,047,000.00              |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 209,402,265,937.90          | 174,471,136,016.90          |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur  | 28,488,490,983.21           | 23,512,075,231.00           |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                          | 58,996,362,664.00           | 59,116,986,664.00           |
| 8             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 10,075,280,244.43           | 8,769,550,244.43            |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                    | -                           | -                           |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                       | -                           | -                           |
| 11            | Biro Hukum                                       | -                           | -                           |
| 12            | Biro Kesramas                                    | -                           | -                           |
| 13            | Biro Organisasi                                  | -                           | -                           |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                           | -                           | -                           |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                   | 129,686,400.00              | 129,686,400.00              |
| 16            | Biro Perekonomian                                | -                           | -                           |
| 17            | Biro Umum                                        | 92,816,150,645.91           | 92,816,150,645.91           |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | 2,130,661,199.58            | 2,130,661,199.58            |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | 66,915,340,524.17           | 66,758,980,749.17           |
| 20            | Dinas Kehutanan                                  | 14,736,707,877.65           | 14,736,707,877.65           |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | 46,172,880,670.00           | 46,172,880,670.00           |
| 22            | Dinas Kesehatan                                  | 50,480,563,084.99           | 46,381,759,656.99           |
| 23            | Dinas Ketahanan Pangan                           | 702,741,824.00              | 702,741,824.00              |
| 24            | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | 3,830,826,000.00            | 3,830,826,000.00            |
| 25            | Dinas Koperasi dan UKM                           | 11,383,433,100.00           | 11,383,433,100.00           |
| 26            | Dinas Lingkungan Hidup                           | 8,718,472,726.00            | 11,184,310,044.38           |
| 27            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | 352,839,939,119.73          | 358,670,681,667.32          |
| 28            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                | 1,299,339,000.00            | 1,299,339,000.00            |
| 29            | Dinas Pemuda dan Olahraga                        | 51,476,804,585.74           | 51,476,804,585.74           |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   | 4,076,501,652.00            | 4,076,501,652.00            |
| 31            | Dinas Pendidikan                                 | 1,439,475,167,449.03        | 1,216,445,012,428.46        |
| 32            | Dinas Perhubungan                                | 17,066,264,548.94           | 17,183,064,548.94           |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan              | 14,213,447,714.00           | 14,063,952,714.00           |
| 34            | Dinas Perkebunan                                 | 16,871,235,400.00           | 16,871,235,400.00           |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah              | 2,599,607,500.00            | 2,599,607,500.00            |
| 36            | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja          | 54,799,612.00               | 1,237,247,612.00            |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 28,745,068,289.84           | 19,304,852,341.84           |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 96,073,602,160.82           | 92,850,839,235.82           |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi              | 22,386,782,729.89           | 11,153,989,229.89           |
| 40            | Inspektorat                                      | 5,663,491,826.44            | 5,333,775,001.44            |
| 41            | RSUD Raden Mattaher                              | 364,000,902,933.18          | 357,399,323,152.29          |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                 | 87,261,216,766.47           | 80,513,690,367.47           |
| 43            | Sekretariat DPRD                                 | 72,012,127,829.92           | 67,418,074,572.77           |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>3,189,995,897,709.18</b> | <b>2,888,922,612,043.33</b> |



## Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

| NO            | OPD                                               | Jumlah                   |                          | %            | Lebih/ (Kurang)           |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
|               |                                                   | Anggaran                 | Realisasi 2025           |              |                           |
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 10,008,900.00            | 9,700,000.00             | 96.91        | (308,900.00)              |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 8             | Bappeda                                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 11            | Biro Hukum                                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 12            | Biro Kesramas                                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 13            | Biro Organisasi                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 16            | Biro Perekonomian                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 17            | Biro Umum                                         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | 1,260,000.00             | 1,260,000.00             | 100.00       | 0.00                      |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 22            | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 91,972,557,207.00        | 91,146,474,553.00        | 99.10        | (826,082,654.00)          |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 40            | Inspektorat                                       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | 1,039,200,000.00         | 84,500,000.00            | 8.13         | (954,700,000.00)          |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 6,350,580,000.00         | 6,317,196,000.00         | 99.47        | (33,384,000.00)           |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 0.00                      |
| <b>JUMLAH</b> |                                                   | <b>99,373,606,107.00</b> | <b>97,559,130,553.00</b> | <b>98.17</b> | <b>(1,814,475,554.00)</b> |



## Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2025

| NO     | NAMA SKPD                                         | Saldo 2025           | Saldo 2024           |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | Badan Kepegawaian Daerah                          | 49,582,000.00        | 49,582,000.00        |
| 2      | Badan Kesbangpol                                  | 215,969,050.00       | 215,969,050.00       |
| 3      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 129,953,000.00       | 129,953,000.00       |
| 4      | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | -                    | -                    |
| 5      | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 1,160,746,870.00     | 1,160,746,870.00     |
| 6      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | 1,749,770,100.00     | 1,749,770,100.00     |
| 7      | Badan Penghubung Daerah                           | 184,410,000.00       | 184,410,000.00       |
| 8      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              | 1,138,460,000.00     | 1,178,287,000.00     |
| 9      | Biro Administrasi Pembangunan                     | -                    | -                    |
| 10     | Biro Administrasi Pimpinan                        | 9,000,000.00         | 9,000,000.00         |
| 11     | Biro Hukum                                        | -                    | -                    |
| 12     | Biro Kesramas                                     | -                    | -                    |
| 13     | Biro Organisasi                                   | -                    | -                    |
| 14     | Biro Pemerintahan Otda                            | -                    | -                    |
| 15     | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 373,788,800.00       | 373,788,800.00       |
| 16     | Biro Perekonomiam                                 | -                    | -                    |
| 17     | Biro Umum                                         | 5,372,484,587.88     | 5,372,484,587.88     |
| 18     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 508,661,245,977.47   | 508,661,245,977.47   |
| 19     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 101,408,458,385.00   | 101,219,966,360.00   |
| 20     | Dinas Kehutanan                                   | 6,989,318,150.00     | 6,989,318,150.00     |
| 21     | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 39,682,258,676.06    | 39,682,258,676.06    |
| 22     | Dinas Kesehatan                                   | 3,236,346,863.85     | 3,236,346,863.85     |
| 23     | Dinas Ketahanan Pangan                            | 55,051,500.00        | 55,051,500.00        |
| 24     | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 1,888,116,835.00     | 1,888,116,835.00     |
| 25     | Dinas Koperasi dan UKM                            | 459,658,500.00       | 469,528,500.00       |
| 26     | Dinas Lingkungan Hidup                            | 1,206,573,159.20     | 1,206,573,159.20     |
| 27     | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 8,412,037,066,715.92 | 8,335,723,881,029.92 |
| 28     | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | -                    | 16,000,000.00        |
| 29     | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 387,982,600.00       | 387,982,600.00       |
| 30     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | -                    | -                    |
| 31     | Dinas Pendidikan                                  | 21,086,261,268.82    | 16,626,485,869.38    |
| 32     | Dinas Perhubungan                                 | 13,491,167,066.00    | 13,491,167,066.00    |
| 33     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 129,212,000.00       | 129,212,000.00       |
| 34     | Dinas Perkebunan                                  | 26,475,788,448.00    | 26,475,788,448.00    |
| 35     | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 297,377,778.00       | 297,377,778.00       |
| 36     | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja           | 105,841,850.00       | 105,841,850.00       |
| 37     | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 2,647,150,913.00     | 2,647,150,913.00     |
| 38     | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 7,305,687,263.80     | 7,305,687,263.80     |
| 39     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        |
| 40     | Inspektorat                                       | 19,970,000.00        | 19,970,000.00        |
| 41     | RSUD Raden Mattaher                               | 8,758,077,201.02     | 8,938,980,201.02     |
| 42     | Rumah Sakit Jiwa                                  | 15,297,729,404.00    | 8,833,014,404.00     |
| 43     | Sekretariat Daerah                                |                      |                      |
| 44     | Sekretariat DPRD                                  | 17,500,000.00        | 17,500,000.00        |
| Jumlah |                                                   | 9,182,043,004,963.02 | 9,094,863,436,852.58 |

## Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2025

| NO            | OPD                                               | Anggaran                 | Realisasi 2025           | %            | Lebih / (kurang)       |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| 1             | Badan Kepegawaian Daerah                          | -                        | -                        | -            | -                      |
| 2             | Badan Kesbangpol                                  | -                        | -                        | -            | -                      |
| 3             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | -                        | -                        | -            | -                      |
| 4             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | -                        | -                        | -            | -                      |
| 5             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | -                        | -                        | -            | -                      |
| 6             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | -                        | -                        | -            | -                      |
| 7             | Badan Penghubung Daerah                           | -                        | -                        | -            | -                      |
| 8             | Bappeda                                           | -                        | -                        | -            | -                      |
| 9             | Biro Administrasi Pembangunan                     | -                        | -                        | -            | -                      |
| 10            | Biro Administrasi Pimpinan                        | -                        | -                        | -            | -                      |
| 11            | Biro Hukum                                        | -                        | -                        | -            | -                      |
| 12            | Biro Kesramas                                     | -                        | -                        | -            | -                      |
| 13            | Biro Organisasi                                   | -                        | -                        | -            | -                      |
| 14            | Biro Pemerintahan Otda                            | -                        | -                        | -            | -                      |
| 15            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | -                        | -                        | -            | -                      |
| 16            | Biro Perekonomiam                                 | -                        | -                        | -            | -                      |
| 17            | Biro Umum                                         | -                        | -                        | -            | -                      |
| 18            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | -                        | -                        | -            | -                      |
| 19            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | -                        | -                        | -            | -                      |
| 20            | Dinas Kehutanan                                   | -                        | -                        | -            | -                      |
| 21            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | -                        | -                        | -            | -                      |
| 22            | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                    | -                        | -                        | -            | -                      |
| 23            | Dinas Kesehatan                                   | -                        | -                        | -            | -                      |
| 24            | Dinas Ketahanan Pangan                            | -                        | -                        | -            | -                      |
| 25            | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | -                        | -                        | -            | -                      |
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | -                        | -                        | -            | -                      |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | -                        | -                        | -            | -                      |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | -                        | -                        | -            | -                      |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | -                        | -                        | -            | -                      |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 6,662,000.00             | 6,660,000.00             | 99.96        | (2,000.00)             |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 28,733,678,773.00        | 28,692,147,325.00        | 100.18       | (41,531,448.00)        |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | -                        | -                        | -            | -                      |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | -                        | -                        | -            | -                      |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | -                        | -                        | -            | -                      |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | -                        | -                        | -            | -                      |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | -                        | -                        | -            | -                      |
| 37            | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | -                        | -                        | -            | -                      |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | -                        | -                        | -            | -                      |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | -                        | -                        | -            | -                      |
| 40            | Inspektorat                                       | 26,648,000.00            | 19,000,000.00            | 71.30        | (7,648,000.00)         |
| 41            | RSUD Rd. Mattaher                                 | -                        | -                        | -            | -                      |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | -                        | -                        | -            | -                      |
| 43            | Sekretariat Daerah                                | -                        | -                        | -            | -                      |
| 44            | Sekretariat DPRD                                  | -                        | -                        | -            | -                      |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>28,766,988,733.00</b> | <b>28,717,807,325.00</b> | <b>99.83</b> | <b>(49,181,448.00)</b> |

## Daftar Aset Tetap Lainnya Per OPD Tahun 2025

| NO     | NAMA SKPD                                        | Saldo 2025         | Saldo 2024         |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1      | Badan Kepegawaian Daerah                         | 19,750,000.00      | 19,750,000.00      |
| 2      | Badan Kesbangpol                                 | -                  | -                  |
| 3      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 87,650,000.00      | 87,650,000.00      |
| 4      | Badan Riset dan Inovasi Daerah                   | 5,000,000.00       | 5,000,000.00       |
| 5      | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | -                  | -                  |
| 6      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur  | 254,806,915.00     | 254,806,915.00     |
| 7      | Badan Penghubung Daerah                          | 384,185,292.00     | 384,185,292.00     |
| 8      | Bappeda                                          | 246,815,579.00     | 246,815,579.00     |
| 9      | Biro Administrasi Pembangunan                    | -                  | -                  |
| 10     | Biro Administrasi Pimpinan                       | 72,273,420.00      | 72,273,420.00      |
| 11     | Biro Hukum                                       | 51,110,000.00      | 51,110,000.00      |
| 12     | Biro Kesramas                                    | 787,993,000.00     | 787,993,000.00     |
| 13     | Biro Organisasi                                  | 174,245,714.00     | 174,245,714.00     |
| 14     | Biro Pemerintahan Otonomi Daerah                 | -                  | -                  |
| 15     | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                   | 10,514,000.00      | 10,514,000.00      |
| 16     | Biro Perekonomian                                | -                  | -                  |
| 17     | Biro Umum                                        | 824,565,782.88     | 824,565,782.88     |
| 18     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | 494,077,000.00     | 494,077,000.00     |
| 19     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | 4,241,084,528.00   | 4,241,084,528.00   |
| 20     | Dinas Kehutanan                                  | 222,142,963.00     | 222,142,963.00     |
| 21     | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | 49,500,000.00      | 49,500,000.00      |
| 22     | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                   | 1,164,036,488.00   | 330,176,000.00     |
| 23     | Dinas Kesehatan                                  | 180,810,570.00     | 167,038,800.00     |
| 24     | Dinas Ketahanan Pangan                           | 1,750,000.00       | 1,750,000.00       |
| 25     | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | -                  | -                  |
| 26     | Dinas Koperasi dan UKM                           | -                  | -                  |
| 27     | Dinas Lingkungan Hidup                           | -                  | -                  |
| 28     | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | 223,025,463,818.30 | 222,884,676,548.29 |
| 29     | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                | -                  | -                  |
| 30     | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   | -                  | -                  |
| 31     | Dinas Pendidikan                                 | 125,239,383,858.13 | 181,954,552,470.52 |
| 32     | Dinas Perhubungan                                | 4,549,452,580.00   | 4,432,652,580.00   |
| 33     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan              | 27,000,000.00      | 27,000,000.00      |
| 34     | Dinas Perkebunan                                 | 2,800,857,025.00   | 2,800,857,025.00   |
| 35     | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah              | 3,875,235,661.00   | 3,875,235,661.00   |
| 36     | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja          | 221,585,000.00     | 221,585,000.00     |
| 37     | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 124,872,000.00     | 9,565,087,948.00   |
| 38     | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 5,876,385,155.80   | 8,896,038,925.00   |
| 39     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi              | 260,507,000.00     | 260,507,000.00     |
| 40     | Inspektorat                                      | 25,935,909.00      | 29,615,909.00      |
| 41     | RSUD Raden Mattaher                              | 2,975,250.00       | 2,975,250.00       |
| 42     | Rumah Sakit Jiwa                                 | 3,899,700.00       | 3,899,700.00       |
| 43     | Sekretariat Daerah                               |                    |                    |
| 44     | Sekretariat DPRD                                 | 238,140,040.00     | 238,861,540.00     |
| Jumlah |                                                  | 375,544,004,249.11 | 443,618,224,550.69 |



## Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Tahun 2025

| NO            | OPD                                                          | Per 31 Desember 2025      | Per 31 Desember 2024      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | Dinas Pendidikan                                             | 2,271,813,691.57          | 1,475,165,923.07          |
| 2             | Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur | 274,586,500.00            | 563,096,500.00            |
| 3             | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                    | 179,029,635,939.98        | 167,726,446,129.98        |
| 4             | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan            | 178,793,700.00            | 238,073,700.00            |
| 5             | Sekretariat DPRD                                             | 137,077,230.00            | 184,651,830.00            |
| 6             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah             | 550,720,585.00            | 898,615,585.00            |
| 7             | Dinas Kesehatan                                              | 693,685,199.00            | 693,685,199.00            |
| 8             | RSUD Rd. Mattaheer                                           | 0.00                      | -                         |
| 9             | Dinas Ketahanan Pangan                                       | 288,505,000.00            | 288,505,000.00            |
| 10            | Dinas Perhubungan                                            | 0.00                      | -                         |
| 11            | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                              | 88,500,000.00             | 88,500,000.00             |
| 12            | Dinas Kelautan dan Perikanan                                 | 209,337,000.00            | 209,337,000.00            |
| 13            | Dinas Perkebunan                                             | 58,985,000.00             | 58,985,000.00             |
| 14            | Dinas Kehutanan                                              | 148,350,000.00            | 148,350,000.00            |
| 15            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                         | 332,941,000.00            | 332,941,000.00            |
| 16            | Badan Kepegawaian Daerah                                     | 293,073,000.00            | 293,073,000.00            |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>184,556,003,845.55</b> | <b>173,199,425,867.05</b> |

## KDP YANG MASIH BERUPA PERENCANAAN, TIDAK DILANJUTKAN DAN SUDAH SELESAI

| No | Nama SKPD                                        | Nama Barang                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah | Harga Perolehan  | Tahun Perolehan | Lokasi Barang                                                                          | Status Aset KDP   |                   |                     |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |                 |                                                                                        | Masih Perencanaan | Tidak Dilanjutkan | Fisik Telah Selesai |
| 1  | Badan Kepegawaian                                | Jasa Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawasan                                                                                                                                                                                          | 1      | 293,073,000.00   | 2022            |                                                                                        |                   | √                 |                     |
| 2  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Perencanaan Pembangunan Mushala Kantor UPTD Merangin                                                                                                                                                                              | -      | 6,200,000.00     | 2014            | -                                                                                      | √                 | √                 |                     |
|    |                                                  | Perencanaan Pembangunan Tahap I Kantor UPTD Muaro Jambi                                                                                                                                                                           | -      | 99,825,000.00    | 2020            | Kab. Muaro Jambi                                                                       |                   |                   | √                   |
|    |                                                  | Perencanaan Konsultan Rehab Gedung Arsip                                                                                                                                                                                          | -      | 148,853,500.00   | 2001            | -                                                                                      | √                 | √                 |                     |
|    |                                                  | Konsultan Perencanaan Pemagaran Tanah Bumi Perkemahan Sungai Gelam                                                                                                                                                                | -      | 295,842,085.00   | 2001            | Ladang Panjang, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,                              | √                 | √                 |                     |
| 3  | Dinas Energi Sumber Daya Mineral                 | Perencanaan Gedung                                                                                                                                                                                                                | 1      | 49,900,000.00    | 2013            | Dinas ESDM Provinsi Jambi                                                              |                   | √                 |                     |
|    |                                                  | Survey Jaringan Listrik                                                                                                                                                                                                           | 1      | 87,450,000.00    |                 | merupakan aset pemkab yang dimasukkan ke Pemerintah Provinsi dalam masa P3D tahun 2016 |                   |                   |                     |
|    |                                                  | Survey Jaringan Listrik                                                                                                                                                                                                           | 1      | 195,591,000.00   |                 |                                                                                        |                   |                   |                     |
| 4  | Dinas Kebudayaan                                 | Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan                                                                                                                       | 1      | 88,500,000.00    | 2022            | Kota Jambi                                                                             | √                 | √                 |                     |
| 5  | Dinas Kehutanan                                  | Perencanaan Pembangunan Kantor KPHP UPTD Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII                                                                                                                                               | 1      | 38,720,000.00    | 2020            | Tanjung Jabung Barat                                                                   | √                 | √                 |                     |
|    |                                                  | Perencanaan Pembangunan Musholla TAHURA Bukit Sari                                                                                                                                                                                | 1      | 29,890,000.00    | 2020            | TAHURA Bukit Sari                                                                      | √                 | √                 |                     |
|    |                                                  | Jasa Konsultasi Perencanaan Track Joging/ TAHURA Bukit Sari                                                                                                                                                                       | 1      | 59,840,000.00    | 2020            | TAHURA Bukit Sari                                                                      | √                 | √                 |                     |
|    |                                                  | Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Jalan Tracking Wisata Telun Sakti                                                                                                                                                            | 1      | 19,900,000.00    | 2018            | Sarolangun                                                                             | √                 | √                 |                     |
| 6  | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | Pemb Pos Jaga (Perencanaan)                                                                                                                                                                                                       |        | 49,720,000.00    | 2017            |                                                                                        |                   | √                 |                     |
|    |                                                  | Perencanaan pembangunan pabrik es UPTD PPP Ka. Tungkal                                                                                                                                                                            |        | 59,939,000.00    | 2021            | PPP Ka. Tungkal                                                                        |                   | √                 |                     |
|    |                                                  | Perencanaan pabrik es                                                                                                                                                                                                             |        | 99,678,000.00    | 2023            | PPP Ka. Tungkal                                                                        |                   | √                 |                     |
| 7  | Dinas Kesehatan                                  | Konsultan perencanaan                                                                                                                                                                                                             | 1      | 82,700,000.00    | 2014            | Dinas Kesehatan                                                                        | √                 |                   | √                   |
|    |                                                  | Konsultan Perencanaan SaOR                                                                                                                                                                                                        | 1      | 24,970,000.00    | 2014            | Dinas Kesehatan                                                                        | √                 |                   | √                   |
|    |                                                  | Perencanaan Asrama Bapelkes                                                                                                                                                                                                       | 1      | 40,680,000.00    | 2015            | Bapelkes                                                                               | √                 | √                 | √                   |
|    |                                                  | Perencanaan Ruang Manajemen 1/12                                                                                                                                                                                                  | 1      | 49,500,000.00    | 2016            | Balai Labkes                                                                           | √                 | √                 | √                   |
|    |                                                  | Perencanaan Ruang Imunologi 1/12                                                                                                                                                                                                  | 1      | 49,610,000.00    | 2016            | Balai Labkes                                                                           | √                 | √                 | √                   |
|    |                                                  | Dp konsultan perencanaan rehap aula dinkes                                                                                                                                                                                        | 1      | 12,526,209.00    | 2023            | Balai Labkes                                                                           | √                 |                   | √                   |
|    |                                                  | Perencanaan Rehab Gedung Bapelkes                                                                                                                                                                                                 | 1      | 87,921,990.00    | 2023            | Bapelkes                                                                               | √                 |                   | √                   |
|    |                                                  | Perencanaan Rehab Gedung Belakang                                                                                                                                                                                                 | 1      | 345,777,000.00   | 2023            | Dinas Kesehatan                                                                        | √                 | √                 |                     |
| 8  | Dinas Ketahanan Pangan                           | Jasa Perencanaan                                                                                                                                                                                                                  | -      | 288,505,000.00   | 2022            | Dinas Ketahanan Pangan                                                                 | √                 |                   |                     |
| 9  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | Pemby. Uang Muka Sebesar 6,2% dari Harga Pek. Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Stadion dan Islamic Center. Sesuai Surat Perjanjian No. 760/024/DPUPR-6/PPK-IS/VI/2022 Tanggal 21 Juni | 1      | 3,632,991,199.98 | 2022            | Kota Jambi                                                                             |                   |                   | On Progress         |

| No | Nama SKPD | Nama Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah | Harga Perolehan   | Tahun Perolehan | Lokasi Barang | Status Aset KDP   |                   |                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                 |               | Masih Perencanaan | Tidak Dilanjutkan | Fisik Telah Selesai |
|    |           | Pembayaran Termyn Invoice XV s/d XVII (15 Agustus 2023 s/d 13 November 2023) dari harga borongan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion dan Islamic Center pada Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Statgis Statgis Daerah Provinsisesual dengan Surat Perjanjian Nomor: 760/024/DPUPR-6/PPK-IS/MI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Adendum 01 Tanggal 03 Maret 2023, Adendum 02 Tanggal 17 April 2023, Adendum 03 Tanggal 17 Mei 2023, Adendum 04 Tanggal 15 Agustus 2023 seperti Berita Pembavaran Termyn                                                                                                                                                                                                          | 1      |                   | 2023            |               |                   |                   | On Progress         |
|    |           | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor / Pembayaran Termyn Invoice XXI s/d XXIII (11 Februari 2024 s/d 10 Mei 2024) dari Harga Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion dan Islamic Center Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Statgis Daerah Provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No.760/024/DPUPR-6/PPK-IS/VI/2022 tanggal 21 juni 2022, Adendum 01 Tanggal 03 Maret 2023, Adendum 02 Tanggal 17 April 2023, Adendum 03 Tanggal 17 Mei 2023, Adendum 04 Tanggal 15 Agustus 2023, Adendum 05 Tanggal 01 Februari 2024 BASTSHP No. 036/BASTSHP/AMC/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, seperti Berita Acara Pembavaran Termyn terlampir.           | 1      |                   | 2024            |               |                   |                   | On Progress         |
|    |           | Pek.Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Masjid Raya Islamic Center Jambi.SP No.050/005/DPUPR-6/PPK-IS/IV/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 1,432,547,000.00  | 2022            | Kota Jambi    |                   |                   | On Progress         |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,766,210.00      | 2025            |               |                   |                   |                     |
|    |           | Pek. Perencanaan Teknis Pembangunan Landscape Kws Islamic Center Jambi. SP No.050/002/DPUPR-6/PPK-IS/IV/2022 Tgl.18-4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 976,817,000.00    | 2022            | Kota Jambi    |                   |                   | On Progress         |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 242,000.00        | 2025            |               |                   |                   |                     |
|    |           | Studi Kelayakan dan Amdal Pembangunan Islamic Center Jambi   Spesifikasi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 698,523,000.00    | 2022            | Kota Jambi    | √                 |                   |                     |
|    |           | Pembayaran Termyn ke II (Dua) 27,15 % dari harga borongan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Center Jambi pada Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Surat Perjanjian Nomor: 640 002/DPUPR-6/PPK-IS/1/2023 Tanggal 19 Januari 2023 Seperti Berita Acara Pembayaran Termyn Terlampir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 55,423,567,606.00 | 2023            | Kota Jambi    |                   |                   | On Progress         |
|    |           | Pembayaran Termyn ke VIII (Delapan) sebesar 94,106% dari Harga Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Center Jambi Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 640/002/DPUPR- 6/PPK-IS/1/2023 Tanggal 19 Januari 2023, Adendum 01 tanggal 25 Januari 2023 Adendum 02 tanggal 10 Maret 2023, Adendum 03 tanggal 21 Agustus 2023, Adendum 04 tanggal 19 Februari 2024, Adendum 5 21 Agustus 2024 Adendum 6 Tanggal 29 November 2024, Adendum 7 Tanggal 19 Desember 2024BASTSPP No: 130/BASTSPP/KBMP-BDH/JBI/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 seperti Berita Acara Pembavaran Termyn terlampir | 1      | 93,576,178,503.00 | 2024            | Kota Jambi    |                   |                   | On Progress         |

| No | Nama SKPD | Nama Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah | Harga Perolehan   | Tahun Perolehan | Lokasi Barang        | Status Aset KDP   |                   |                     |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |                 |                      | Masih Perencanaan | Tidak Dilanjutkan | Fisik Telah Selesai |
|    |           | Pembayaran Termyn Akhir 95% & 5% (Masa Pemeliharaan) dari Harga Pekerjaan Penataan Kawasan dan Interior Islamic Center Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Dinas PUPR Prov. Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 640/025/DPUPR-6/PPK-IS/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025, Addendum 01 Nomor : ADD.01/640/025/DPUPR-6/PPK-IS/X/2025 Tanggal 23 Desember 2025 seperti Berita Acara Pembayaran Termyn |        | 12,964,709,000.00 | 2025            |                      | √                 |                   |                     |
|    |           | Pembayaran Angsuran terakhir sebesar 100% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Perencanaan Jalan Simp. Suka Makmur/ Sungai Bahar – Desa Nyogan – Simp. Suka Damai (30,0 Km) (DED) Pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 1,000,776,000.00  | 2024            | Muaro Jambi          | √                 |                   |                     |
|    |           | Pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 100% Invoice No 01 bulan Mei 2024 s/d Invoice No 05 bulan September 2024 Pekerjaan Leger Jalan Soemantri Brojonegoro – Kol. Abunjani (DAU Earmark) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Leger                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 396,991,000.00    | 2024            | Kota Jambi           | √                 |                   |                     |
|    |           | Pemby.Angs Ke I Sbsr 85,71% Pek. Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Lubuk Resam Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun. SP No.614.11/84/DPUPR-4.3/1.01.10/VI/2022, Tgl. 13-6-2022, ADD.I Tgl. 10-8-2022 & BASTSPP No. 66/BASTSPP/CV.HJ/XII/2022, Tgl. 28-12-2022                                                                                                                                                                                                              | 1      | 2,109,476,521.00  | 2022            | Sarolangun           | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi. SP No. S-050/3212/DPUPR-5.1.PPK 12/VI/2022 Tgl. 17-6-2022. ADD 01 Tgl. 22-6-2022. BASTP No. 34.01.01/ENBC/APBD/Survey/XI/2022 Tgl. 28-11-2022                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 1,053,667,000.00  | 2022            | Provinsi Jambi       | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. Rencana Rancangan Pengelolaan SDA WS Pengabuan Lagan. SP No. 610/175/DPUPR-4.3/1.01.04/VII/2022, Tgl. 21-07-2022 & BASTPP No. 34.a/BASTPP/CV/GVT/XII/2022 Tgl. 17-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 696,668,000.00    | 2022            | Pengabuan Lagan      | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek.SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Mendahara Kab. Tanjab Timur.SP No.610/07/DPUPR-4.3/1.01.04/III/2022, Tgl. 30-03-2022,ADD.I,Tgl.11-04-2022 & BASTP No. 04.a/SID-MENDAHARA/MT-JBI/VII/2022, Tgl. 28-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 310,927,000.00    | 2022            | Tanjung Jabung Timur | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. DED Pintu Air Desa Serdang Jaya Kec. Betara Kab. Tanjab Barat. SPK No.610/291/DPUPR-4.3/1.01.04/XI/2022 Tgl. 18-11-2022. BASTP No.003.a/PK-Jbi/XII/2022 Tgl. 17-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 99,494,800.00     | 2022            | Tanjung Jabung Barat | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Lagan Kab. Tanjab Timur. Sesuai SP No. 610/28/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl. 21-04-2022, ADD.I Tgl.28-04-2022 & BASTPP No. 07.a/AG-TERM/VIII/2022 Tgl.18-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 235,384,000.00    | 2022            | Tanjung Jabung Timur | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Pangkal Duri Kab. Tanjab Timur. Sesuai SP No. 610/18/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl. 12-04-2022. ADD.I Tgl. 20-04-2022 & BASTP No. 030.a/BASTP/CV/DJS/VIII/2022, Tgl. 09-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 202,274,000.00    | 2022            | Tanjung Jabung Timur | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Pengabuan Kab. Tanjab Barat. Sesuai SP No. 610/20/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl.12-04-2022, ADD.I Tgl.20-04-2022 & BASTPP No.14/DT-JBI/BASTPP/VIII/2022 Tgl. 09-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 495,759,000.00    | 2022            | Tanjung Jabung Barat | √                 |                   |                     |
|    |           | Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Betara Kab. Tanjab Barat. SP No. 610/19/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 ,Tgl.12-04-2022,ADD.I Tgl.20-04-2022 & BASTSPP No. 47/TI/SID-SDA-Betara/JBI.VII/2022 Tgl.13-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 353,650,000.00    | 2022            | Tanjung Jabung Barat | √                 |                   |                     |

| No | Nama SKPD        | Nama Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah | Harga Perolehan  | Tahun Perolehan | Lokasi Barang        | Status Aset KDP   |                   |                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |                 |                      | Masih Perencanaan | Tidak Dilanjutkan | Fisik Telah Selesai |
|    |                  | Pek. SID Pengendalian Daya Rusak Air DAS Betara Kab. Tanjab Barat. SP No. 610/19/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2022 Tgl. 12-04-2022. ADD.I Tgl. 20-04-2022 & BASTPP No. 50/II/SID-SDA-Betara/JBI.VIII/2022 Tgl. 09-08-2022                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 49,627,000.00    | 2022            | Tanjung Jabung Barat | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pek. Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah & Air Baku. Sesuai SPK No.610/294/DPUPR-4.3/1.01.02/XI/2022. Tgl. 21-11-2022. & BASTP No. 23/BASTP/CDS/XII/2022 Tgl. 19-12-2022                                                                                                                                                                                                              | 1      | 99,594,100.00    | 2022            | Provinsi Jambi       | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pembayaran Angsuran Ke I (satu) Lunas berdasarkan invoice I, II, III, dan VI untuk Pekerjaan S.I.D Embung Belakang Koni Kab.Batanghari. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 610/07/DPUPR-4.3/1.01.04/IV/2023 Tanggal 09 Mei 2023 BASTP No. 125.a/BASTPP/MYP-JBI/IX/2023 tanggal 05-09-2023                                                                                   | 1      | 303,755,000.00   | 2023            | Batanghari           | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pembayaran Termyn 100% (lunas) Pekerjaan Studi Pemanfaatan Rawa Arah 100 Kota Sungai Penuh dan SekitarnyaKegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuaidengan Surat Perjanjian Nomor: 610/11/DPUPR-4.2/02.01/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 BASTPP NO.119/BASTPP/MYP-JBI/IX/2023, TGL. 18-09-2023                                                                           | 1      | 347,546,000.00   | 2023            | Provinsi Jambi       | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pembayaran Angsuran Ke-I (satu) lunas berdasarkan Invoice I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk Pekerjaan Core Team Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 610/01/DPUPR-4.3/1.01.01/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 BASTPP No5.a/BASTP/CP/BPM-JBI/XI/2023 tanggal 14-11-2023                                                                    | 1      | 997,281,000.00   | 2025            |                      | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pembayaran Termin 100% (lunas) berdasarkan Invoice III s.d VI Pekerjaan SID D.L.R Rantau Rasau Kab. Tanjab. Timur pada Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 610/20/DPUPR-4.2/02.01/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 nomor BASTHPPK NO. 19/srt-termyn/2025 Tanggal 04- | 1      | 682,650,000.00   | 2025            |                      | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan SID D.I.R Simpang Puding Kab. Tanjab Timar pada Sub Kegiatan Penyusuna Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untak Konstruksilrigasi dan Rawa Surat Perjanjian Nomor: 610/19/DPUPR-4.2/02.01/VI/2023 Tanggal 06 Juni 2023 BASTPK NO.89/HMI-PP/JBI/XI/2023.TGL.03-11-2023                                                                                                                   | 1      | 487,400,000.00   | 2025            |                      | √                 |                   |                     |
|    |                  | Pembayaran Termyn 100% (lunas) Pekerjaan SID D.I.R Koto Kandis Kab. Tanjab Timur Sub KegiatanPenyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuaidengan Surat Perjanjian Nomor: 610/10/DPUPR-4.2/02.01/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 BASTPK NO.10/CV-MT/IX/2023 TGL 18 SEPTEMBER 2023                                                                                                     | 1      | 399,374,000.00   | 2025            |                      | √                 |                   |                     |
| 10 | Dinas Pendidikan | Konstruksi dlm Pengerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 1,039,291,000.00 | 2013            | -                    |                   | √                 |                     |
|    |                  | Perencanaan Pembangunan RKB SMAN 18 Tjb.Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 26,647,333.33    | 2021            | SMAN 18 TANJAB BARAT |                   | √                 |                     |
|    |                  | Perencanaan Pembangunan Ruang Labor Komputer SMAN 15 TEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 13,800,000.00    | 2021            | SMAN 15 TEBO         |                   | √                 |                     |
|    |                  | Perencanaan Pembangunan Labor Fisika SMAN 2 Sungai Penuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 13,900,000.00    | 2022            | SMAN 2 SUNGAI PENUH  | √                 |                   |                     |
|    |                  | Perencanaan Pembangunan USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 29,190,000.00    | 2023            | SMKN 15 MERANGIN     | √                 |                   |                     |

| No | Nama SKPD                                          | Nama Barang                                                                                  | Jumlah | Harga Perolehan | Tahun Perolehan | Lokasi Barang                                      | Status Aset KDP   |                   |                     |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|    |                                                    |                                                                                              |        |                 |                 |                                                    | Masih Perencanaan | Tidak Dilanjutkan | Fisik Telah Selesai |
|    |                                                    | Perencanaan & Pengawasan Pekerjaan Pagar Pintu Masuk & Penimbunan Jalan SMKN 10 TANJAB BARAT | 1      | 19,652,921.74   | 2023            | SMKN 10 TANJAB BARAT                               | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan USB Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab.                                           | 1      | 69,928,002.00   | 2023            | USB DESA BUKIT MURAU KAB S                         | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan USB Desa Kuamang Kuning Kab. Bungo                                               | 1      | 69,928,002.00   | 2023            | USB DESA KUAMANG KUNING K                          | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan RKB                                                                  | 1      | 23,774,202.00   | 2023            | SMK MUHAMMADIYAH KOTA JAM                          | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan Plat Duike Drainase SLBN UJUNG LADANG KERINCI                        | 1      | 29,340,352.00   | 2024            | SLBN UJUNG LADANG KERINCI                          | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan Paving Block SLBN UJUNG LADANG KERINCI                               | 1      | 29,096,430.00   | 2024            | SLBN UJUNG LADANG KERINCI                          | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan Lapangan Upacara SMAN 14 MUARO JAMBI                                 | 1      | 4,486,560.00    | 2024            | SMAN 14 MUARO JAMBI                                | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembuatan Drainase SMAN 11 TEBO                                                  | 1      | 9,151,950.00    | 2024            | SMAN 11 TEBO                                       | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan Turap SMAN 12 KOTA JAMBI                                             | 1      | 15,231,020.00   | 2024            | SMAN 12 KOTA JAMBI                                 | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembuatan Turap SMAN 9 TEBO                                                      | 1      | 9,967,800.00    | 2024            | SMAN 9 TEBO                                        | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembuatan Rapat Beton SMAN 2 TEBO                                                | 1      | 9,967,800.00    | 2024            | SMAN 2 TEBO                                        | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan Pagar SMAN 1 TEBO                                                    | 1      | 9,967,800.00    | 2024            | SMAN 1 TEBO                                        | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan RKB                                                                              | 1      | 20,873,000.00   | 2024            | SMKN 7 KERINCI                                     | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan RKB                                                                              | 1      | 20,868,000.00   | 2024            | SMKN 4 KERINCI                                     | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Ruang Kepala Sekolah SMKN 8 Tanjab Barat                                         | 1      | 10,103,750.00   | 2024            | SMKN 8 TANJAB BARAT                                | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Penataan Kawasan SLBN Merlung                                                                | 1      | 64,407,750.00   | 2025            | SLBN MERLUNG                                       | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Penataan Kawasan SLBN Sungai Bahar                                                           | 1      | 64,457,700.00   | 2025            | SLBN SUNGAI BAHAR                                  | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Penataan Kawasan SLBN Ujung Ladang                                                           | 1      | 64,546,500.00   | 2025            | SLBN UJUNG LADANG                                  | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan SLBN 1 Kota Jambi                                                    | 1      | 99,622,500.00   | 2025            | SLBN 1 KOTA JAMBI                                  | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pekerjaan Penimbunan Lapangan Upacara SLBN KUALA TUNGKAL                         | 1      | 39,743,883.00   | 2025            | SLBN KUALA TUNGKAL                                 | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) SLBN TEBO                     | 1      | 39,614,235.00   | 2025            | SLBN TEBO                                          | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan USB SLB KUAMANG KUNING                                               | 1      | 94,750,710.00   | 2025            | SLB KUAMANG KUNING                                 | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Pembangunan Gerbang Pagar SMAN 12 Kota Jambi                                     | 1      | 8,734,312.50    | 2025            | SMAN 12 JAMBI                                      | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Gedung Serba Guna SMAN 4 KERINCI                                                 | 1      | 49,883,400.00   | 2025            | SMAN 4 KERINCI                                     | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Rehab Gedung (Ruang Kepsek dan Multimedia SMAN 2 TANJAB TIMUR                    | 1      | 99,234,000.00   | 2025            | SMAN 2 TANJAB TIMUR                                | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 3 KOTA JAMBI                              | 1      | 30,558,300.00   | 2025            | SMAN 3 KOTA JAMBI                                  | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 12                                               | 1      | 6,476,850.00    | 2025            | SMAN 12 MERANGIN                                   | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Rehab Gedung SMAN 5 TANJAB BARAT                                                  | 1      | 99,700,200.00   | 2025            | SMAN 5 TANJAB BARAT                                | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 10 Bungo                                         | 1      | 6,983,485.00    | 2025            | SMAN 10 BUNGO                                      | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 11 Bungo                                         | 1      | 6,983,485.00    | 2025            | SMAN 11 BUNGO                                      | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 17 Bungo                                         | 1      | 6,983,486.00    | 2025            | SMAN 17 BUNGO                                      | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 19 Bungo                                         | 1      | 6,983,486.00    | 2025            | SMAN 19 BUNGO                                      | √                 |                   |                     |
|    |                                                    | Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 9 Bungo                                          | 1      | 6,983,486.00    | 2025            | SMAN 9 BUNGO                                       | √                 |                   |                     |
| 11 | Dinas                                              | Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Usaha Tani                                                 |        | 29,285,000.00   | 2016            | Kerinci                                            | √                 | √                 |                     |
|    |                                                    | Perencanaan Gedung PSPHP                                                                     |        | 29,700,000.00   | 1905            | Disbun Provinsi Jambi                              | √                 | √                 |                     |
| 12 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas         | 1      | 6,382,800.00    | 2023            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | √                 | √                 |                     |
|    |                                                    | Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas         | 1      | 7,150,000.00    | 2023            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | √                 | √                 |                     |
|    |                                                    | Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas         | 1      | 5,205,900.00    | 2023            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | √                 | √                 |                     |

| No           | Nama SKPD        | Nama Barang                                                                          | Jumlah     | Harga Perolehan           | Tahun Perolehan | Lokasi Barang                                              | Status Aset KDP   |                   |                     |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |                  |                                                                                      |            |                           |                 |                                                            | Masih Perencanaan | Tidak Dilanjutkan | Fisik Telah Selesai |
|              |                  | Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas | 1          | 5,772,000.00              | 2023            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan         | √                 | √                 |                     |
|              |                  | Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Pembangunan Kantin dinas | 1          | 109,288,000.00            | 2023            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan         | √                 | √                 |                     |
|              |                  | Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain penataan hutan pinus provinsi jambi   | 1          | 44,995,000.00             | 2025            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan         | √                 |                   |                     |
| 13           | Rumah Sakit Jiwa | Perencanaan Fire Hidrant                                                             | 1          |                           | 2017            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perenc Penambahan Ruang Pembinaan Gedung                                             | 1          |                           | 2018            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perenc Pemb Jem Penghubung                                                           | 1          | 5,973,000.00              | 2025            |                                                            | √                 |                   |                     |
|              |                  | Perencanaan Pemb Drainase                                                            | 1          |                           | 2018            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perenc Pembangunan Gedung RJ                                                         | 1          |                           | 2018            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perenc Pembangunan Gedung IPSRS                                                      | 1          |                           | 2018            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perenc Pembangunan Gedung CSSD                                                       | 1          | 39,710,000.00             | 2018            | Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura |                   | √                 |                     |
|              |                  | Penambahan Gedung Baru (Kappa)                                                       | 1          |                           | 2019            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Penambahan Gedung Baru (Kappa)                                                       | 1          |                           | 2019            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Rehab Pagar Gedung Lambda                                                            | 1          |                           | 2019            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perencanaan Rehab Pagar Lambda                                                       | 1          |                           | 2019            |                                                            |                   |                   |                     |
|              |                  | Perencanaan Pembangunan Gedung CSSD                                                  | 1          | 60,274,500.00             | 2023            | Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura | √                 |                   |                     |
|              |                  | Perencanaan Pembangunan Gedung OK (Konsultasi)                                       | 1          | 119,900,000.00            | 2023            | Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura | √                 |                   |                     |
|              |                  | Perencanaan Pembangunan Gedung Radiologi dan Fisiotrapy                              | 1          | 48,729,000.00             | 2024            | Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura | √                 |                   |                     |
| 14           | Sekretariat DPRD | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan                                                 | 1          | 89,421,600.00             | 2022            |                                                            | √                 |                   |                     |
|              |                  | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan                                                 | 1          | 17,434,770.00             | 2023            |                                                            | √                 |                   |                     |
|              |                  | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan                                                 | 1          | 17,988,660.00             | 2023            |                                                            | √                 |                   |                     |
|              |                  | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan                                                 | 1          | 12,232,200.00             | 2025            |                                                            | √                 |                   |                     |
| <b>TOTAL</b> |                  |                                                                                      | <b>106</b> | <b>184,556,003,845.55</b> |                 |                                                            |                   |                   |                     |



## Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap OPD Tahun 2025

| No | SKPD                                                                      | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                                          | (428,570,344,618.94)                     | (284,290,274,064.75)                     | (4,944,457,790.51)                               | (26,825,274,806.06)                     | (744,630,351,280.26)            |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                           | (48,194,127,061.01)                      | (7,919,968,511.76)                       | (1,106,605,392.68)                               | -                                       | (57,220,700,965.45)             |
| 3  | RSUD Rd. Mattaheer                                                        | (583,816,671,831.56)                     | (88,191,984,299.87)                      | (2,417,288,890.94)                               |                                         | (674,425,945,022.37)            |
| 4  | Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur              | (61,347,073,753.23)                      | (19,553,662,076.86)                      | (3,813,064,757.65)                               | -                                       | (84,713,800,587.74)             |
| 5  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                 | (119,742,116,753.74)                     | (24,319,496,435.49)                      | (4,939,952,606,047.78)                           | (155,117,744,038.93)                    | (5,239,131,963,275.94)          |
| 6  | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                                          | (7,964,850,950.05)                       | (24,111,829.28)                          | (55,972,680.00)                                  | -                                       | (8,044,935,459.33)              |
| 7  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                       | (37,404,720,696.40)                      | (1,139,588,407.99)                       | (80,931,114.17)                                  | (22,064,083.33)                         | (38,647,304,301.89)             |
| 8  | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | (12,217,799,660.37)                      | (9,241,739,457.37)                       | (872,080,704.97)                                 | (33,670,000.00)                         | (22,365,289,822.71)             |
| 9  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                       | (10,476,255,279.88)                      | (6,282,060,628.97)                       | (4,000,000.00)                                   | -                                       | (16,762,315,908.85)             |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | (3,891,405,995.19)                       | (434,280,744.99)                         | -                                                | -                                       | (4,325,686,740.18)              |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan                                                    | (4,230,420,539.24)                       | (333,900,270.60)                         | (35,273,100.00)                                  | -                                       | (4,599,593,909.84)              |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup                                                    | (17,922,804,118.73)                      | (2,909,142,143.61)                       | (257,224,632.21)                                 | -                                       | (21,089,170,894.55)             |
| 13 | Dinas Perhubungan                                                         | (73,617,661,856.36)                      | (4,453,891,845.66)                       | (5,150,712,714.45)                               | (7,202,666.67)                          | (83,229,469,083.14)             |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                          | (30,054,159,706.49)                      | (106,365,760.00)                         | (600,355,048.00)                                 | -                                       | (30,760,880,514.49)             |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                  | (5,574,215,483.43)                       | (2,643,931,681.74)                       | (145,664,288.01)                                 |                                         | (8,363,811,453.18)              |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                            | (5,225,847,902.62)                       | (2,188,344,874.18)                       | -                                                | -                                       | (7,414,192,776.80)              |
| 17 | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                 | (13,846,322,112.19)                      | (14,941,291,432.47)                      | (124,448,770.00)                                 | (1,389,767.48)                          | (28,913,452,082.14)             |
| 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                           | (14,026,256,858.59)                      | (16,788,769,475.28)                      | (23,898,902,062.45)                              | -                                       | (54,713,928,396.32)             |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                       | (9,824,805,601.83)                       | (825,237,160.00)                         | (270,512,778.00)                                 | -                                       | (10,920,555,539.83)             |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                              | (29,793,508,308.60)                      | (12,777,815,053.32)                      | (14,650,331,730.98)                              | -                                       | (57,221,655,092.90)             |
| 21 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan                         | (71,691,913,686.09)                      | (17,680,033,873.40)                      | (3,675,042,859.83)                               | (8,244,512.98)                          | (93,055,234,932.30)             |
| 22 | Dinas Perkebunan                                                          | (13,847,035,158.37)                      | (6,258,499,050.69)                       | (21,604,965,978.30)                              | 1,153,655,104.15                        | (40,556,845,083.21)             |
| 23 | Dinas Kehutanan                                                           | (28,394,766,356.71)                      | (3,901,992,173.04)                       | (2,538,931,716.48)                               | -                                       | (34,835,690,246.23)             |
| 24 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                      | (7,055,130,354.23)                       | (756,463,284.99)                         | (170,876,019,085.98)                             | -                                       | (178,687,612,725.20)            |
| 25 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                       | (16,280,326,714.97)                      | (5,976,444,416.02)                       | (45,352,200.00)                                  | -                                       | (22,302,123,330.99)             |
| 26 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah                                      | (1,515,526,221.29)                       | -                                        | -                                                | -                                       | (1,515,526,221.29)              |
| 27 | Biro Kesejahteraan Rakyat                                                 | (3,686,810,485.77)                       | -                                        | -                                                | -                                       | (3,686,810,485.77)              |
| 28 | Biro Perekonomian                                                         | (1,156,484,645.83)                       | -                                        | -                                                | -                                       | (1,156,484,645.83)              |
| 29 | Biro Administrasi Pembangunan                                             | (924,544,815.40)                         | -                                        | -                                                | -                                       | (924,544,815.40)                |
| 30 | Biro Umum                                                                 | (121,434,160,029.06)                     | (27,870,264,914.27)                      | (3,081,225,204.95)                               | -                                       | (152,385,650,148.28)            |
| 31 | Biro Administrasi Pimpinan                                                | (6,554,140,278.84)                       | -                                        | (7,350,000.00)                                   | -                                       | (6,561,490,278.84)              |
| 32 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                            | (7,536,263,263.57)                       | 10,503,093.33                            | (161,851,781.25)                                 | (31,520,186.66)                         | (7,719,132,138.15)              |
| 33 | Biro Hukum                                                                | (1,121,618,373.34)                       | -                                        | -                                                | -                                       | (1,121,618,373.34)              |

|    |                                                  |                               |                             |                               |                             |                               |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 34 | Biro Organisasi                                  | (950,914,270.83)              | -                           | -                             |                             | (950,914,270.83)              |
| 35 | Sekretariat DPRD                                 | (44,562,265,572.97)           | (13,686,704,318.57)         | (8,312,500.00)                | (1,470,750.00)              | (58,258,753,141.54)           |
| 36 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | (16,155,224,114.90)           | (2,887,057,303.18)          | (588,928,541.67)              | -                           | (19,631,209,959.75)           |
| 37 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | (53,749,204,435.68)           | (48,164,349,330.61)         | (475,798,501.26)              | -                           | (102,389,352,267.55)          |
| 38 | Badan Kepegawaian Daerah                         | (5,179,036,161.23)            | (420,283,270.08)            | (16,114,150.00)               | -                           | (5,615,433,581.31)            |
| 39 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | (11,479,418,304.55)           | (10,834,638,663.43)         | (452,572,627.85)              | -                           | (22,766,629,595.83)           |
| 40 | Badan Riset dan Inovasi Daerah                   | (3,792,615,624.31)            | (87,635,592.40)             | -                             | -                           | (3,880,251,216.71)            |
| 41 | Badan Penghubung Daerah                          | (13,231,195,614.52)           | (17,289,938,146.30)         | (96,980,000.00)               | -                           | (30,618,113,760.82)           |
| 42 | Inspektorat Daerah Provinsi                      | (9,413,888,750.22)            | (2,802,243,769.50)          | (9,485,750.00)                | -                           | (12,225,618,269.72)           |
| 43 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | (4,815,285,991.88)            | (574,005,179.50)            | (34,948,587.20)               | -                           | (5,424,239,758.58)            |
|    | <b>JUMLAH</b>                                    | <b>(1,962,269,138,313.01)</b> | <b>(658,545,906,346.84)</b> | <b>(5,202,054,311,987.58)</b> | <b>(180,894,925,707.96)</b> | <b>(8,003,764,282,355.38)</b> |

## RINCIAN MUTASI TAMBAH DAN KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2025

## MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN

|                                                                                              |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Beban Penyusutan Tahun 2025</b>                                                        |                                                   | <b>(560,436,882,302.63)</b> |
| <b>B. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas aset yang diperoleh dari Hibah</b>             |                                                   |                             |
| <b>No</b>                                                                                    | <b>OPD</b>                                        | <b>Nilai (Rp)</b>           |
| 1                                                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | (2,704,790,071.66)          |
| 2                                                                                            | Dinas Kehutanan                                   | (4,246,029,458.00)          |
| 3                                                                                            | Dinas Ketahanan Pangan                            | (291,500,000.00)            |
| 4                                                                                            | Dinas Perhubungan                                 | (85,428,571.43)             |
| 5                                                                                            | Biro Umum                                         | (458,886,490.00)            |
|                                                                                              | <b>Jumlah B</b>                                   | <b>(7,786,634,591.09)</b>   |
| <b>C. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Karena Reklasifikasi</b>                            |                                                   |                             |
| <b>No</b>                                                                                    | <b>OPD</b>                                        | <b>Nilai (Rp)</b>           |
| 1                                                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | (3,782,005,818.96)          |
| 2                                                                                            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | (1,177,151,064.11)          |
| 3                                                                                            | Bappeda                                           | (65,286,500.00)             |
| 4                                                                                            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | (104,722,301.34)            |
| 5                                                                                            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | (178,003,100.00)            |
| 6                                                                                            | Dinas Pendidikan                                  | (22,015,838,726.73)         |
| 7                                                                                            | Dinas Perhubungan                                 | (6,034,666.67)              |
| 8                                                                                            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | (7,474,750.00)              |
| 9                                                                                            | Dinas Perkebunan                                  | (1,448,194,216.67)          |
| 10                                                                                           | Inspektorat                                       | (16,611,000.00)             |
|                                                                                              | <b>Jumlah C</b>                                   | <b>(28,801,322,144.48)</b>  |
| <b>D. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas Pencatatan Aset BTT TA. 2021</b>               |                                                   |                             |
| <b>No</b>                                                                                    | <b>OPD</b>                                        | <b>Nilai (Rp)</b>           |
| 1                                                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | (1,531,624,166.67)          |
|                                                                                              | <b>Jumlah D</b>                                   | <b>(1,531,624,166.67)</b>   |
| <b>E. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas Pencatatan Aset dari Kerja Sama Hotel Ratu</b> |                                                   |                             |
| <b>No</b>                                                                                    | <b>OPD</b>                                        | <b>Nilai (Rp)</b>           |
| 1                                                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | (2,221,577,800.00)          |
|                                                                                              | <b>Jumlah E</b>                                   | <b>(2,221,577,800.00)</b>   |
| <b>F. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan atas Pencatatan Aset dari Kerja Sama Hotel Ratu</b> |                                                   |                             |
| <b>No</b>                                                                                    | <b>OPD</b>                                        | <b>Nilai (Rp)</b>           |
| 1                                                                                            | Badan Kepegawaian Daerah                          | (13,162.66)                 |
| 2                                                                                            | Badan Kesbangpol                                  | (38,169,876.83)             |
| 3                                                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | (354,621,160.00)            |
| 4                                                                                            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | (2,745,356.08)              |
| 5                                                                                            | Badan Penghubung Daerah                           | (1,550,666.67)              |
| 6                                                                                            | Bappeda                                           | (319,858,317.39)            |
| 7                                                                                            | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | (218,022,328.85)            |
| 8                                                                                            | Dinas Kehutanan                                   | (5,261,000.02)              |
| 9                                                                                            | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | (357,240.00)                |
| 10                                                                                           | Dinas Kesehatan                                   | (12,039,279.23)             |
| 11                                                                                           | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | (130,000.00)                |
| 12                                                                                           | Dinas Lingkungan Hidup                            | (421,053,557.00)            |
| 13                                                                                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | (151,401,929,642.04)        |
| 14                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | (9,761,904.76)              |
| 15                                                                                           | Dinas Pendidikan                                  | (17,227,998,837.80)         |
| 16                                                                                           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | (498,460,067.40)            |
| 17                                                                                           | Dinas Perkebunan                                  | (1,448,194,216.67)          |
| 18                                                                                           | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | (15,814,400.02)             |
| 19                                                                                           | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja           | (640,166.67)                |
| 20                                                                                           | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | (2,129,154,027.47)          |
| 21                                                                                           | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | (435,044,300.39)            |
| 22                                                                                           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | (40,969,806.83)             |
| 23                                                                                           | RSUD Raden Mattaher                               | (5,037,086,458.41)          |
| 24                                                                                           | Rumah Sakit Jiwa                                  | (90,765,129.31)             |
| 25                                                                                           | Sekretariat DPRD                                  | (7,595,378.78)              |
|                                                                                              | <b>Jumlah F</b>                                   | <b>(179,717,236,281.28)</b> |

|  |                                                  |                      |
|--|--------------------------------------------------|----------------------|
|  | <i>Jumlah Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan</i> | (780,495,277,286.15) |
|  | (A + B + C + D + E + F)                          |                      |



**MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN**

| <b>A. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas aset Karena Reklasifikasi</b> |                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>No</b>                                                                   | <b>OPD</b>                                       | <b>Nilai (Rp)</b>          |
| 1                                                                           | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | (3,758,145,318.96)         |
| 2                                                                           | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur  | (1,177,151,064.11)         |
| 3                                                                           | Badan Penghubung Daerah                          | (398,592,931.25)           |
| 4                                                                           | Bappeda                                          | (65,286,500.00)            |
| 5                                                                           | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                   | (26,890,634.67)            |
| 6                                                                           | Biro Perekonomian                                | (9,940,000.00)             |
| 7                                                                           | Biro Umum                                        | (19,119,047.62)            |
| 8                                                                           | Dinas Kehutanan                                  | (569,066,000.00)           |
| 9                                                                           | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | (2,306,800,000.00)         |
| 10                                                                          | Dinas Koperasi dan UKM                           | (803,593,237.70)           |
| 11                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                           | (197,157,256.59)           |
| 12                                                                          | Dinas Perhubungan                                | (6,034,666.67)             |
| 13                                                                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan              | (7,474,750.00)             |
| 14                                                                          | Dinas Perkebunan                                 | (1,738,623,844.17)         |
| 15                                                                          | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah              | (246,980,000.00)           |
| 16                                                                          | Inspektorat                                      | (791,235,810.20)           |
| 17                                                                          | RSUD Raden Mattaher                              | (2,593,564,299.83)         |
| 18                                                                          | Sekretariat DPRD                                 | (218,800,000.00)           |
| <b>Jumlah A</b>                                                             |                                                  | <b>(14,934,455,361.77)</b> |
| <b>B. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Karena Hibah</b>                   |                                                  |                            |
| <b>No</b>                                                                   | <b>OPD</b>                                       | <b>Nilai (Rp)</b>          |
| 1                                                                           | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | (27,128,174.40)            |
| 2                                                                           | Biro Umum                                        | (50,000,000.00)            |
| 3                                                                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | (9,875,900.00)             |
| 4                                                                           | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja          | (420,836,313.34)           |
| <b>Jumlah B</b>                                                             |                                                  | <b>(507,840,387.74)</b>    |
| <b>C. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan</b>               |                                                  |                            |
| <b>No</b>                                                                   | <b>OPD</b>                                       | <b>Nilai (Rp)</b>          |
| 1                                                                           | Badan Penghubung Daerah                          | (24,161,280.00)            |
| 2                                                                           | Biro Umum                                        | (15,042,857.40)            |
| 3                                                                           | Sekretariat DPRD                                 | (1,509,892,857.14)         |
| <b>Jumlah C</b>                                                             |                                                  | <b>(1,549,096,994.54)</b>  |
| <b>D. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan atas Koreksi</b>                   |                                                  |                            |
| <b>No</b>                                                                   | <b>OPD</b>                                       | <b>Nilai (Rp)</b>          |
| 1                                                                           | Badan Kepegawaian Daerah                         | (7,470,000.00)             |
| 2                                                                           | Badan Kesbangpol                                 | (14,548,358.34)            |
| 3                                                                           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | (997,333.33)               |
| 4                                                                           | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah         | (2,576,851.33)             |
| 5                                                                           | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | (1,549,555,335.89)         |
| 6                                                                           | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur  | (767,366,031.68)           |
| 7                                                                           | Badan Penghubung Daerah                          | (45,388,250.00)            |
| 8                                                                           | Bappeda                                          | (89,046,930.17)            |
| 9                                                                           | Biro Organisasi                                  | (3,325,000.00)             |
| 10                                                                          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | (330,376,271.43)           |
| 11                                                                          | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | (8,598,803,565.43)         |
| 12                                                                          | Dinas Kehutanan                                  | (1,535,000.01)             |
| 14                                                                          | Dinas Kesehatan                                  | (790,809,376.89)           |
| 15                                                                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | (125,240,649.00)           |
| 16                                                                          | Dinas Koperasi dan UKM                           | (8,420,000.00)             |
| 17                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                           | (8,707,486.68)             |
| 18                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | (16,878,752,828.37)        |
| 19                                                                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                | (5,600,000.00)             |
| 20                                                                          | Dinas Pemuda dan Olahraga                        | (646,326,100.00)           |
| 21                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   | (700,000.00)               |
| 22                                                                          | Dinas Pendidikan                                 | (380,493,909.94)           |
| 23                                                                          | Dinas Perhubungan                                | (3,604,777,351.41)         |
| 24                                                                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan              | (671,006,976.24)           |
| 25                                                                          | Dinas Perkebunan                                 | (1,741,034,910.85)         |
| 26                                                                          | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah              | (326,369,618.54)           |
| 27                                                                          | Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja          | (368,074,745.00)           |
| 28                                                                          | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | (452,549,248.89)           |

|    |                                                         |                            |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 29 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan       | (852,853,984.13)           |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                     | (191,748,935.63)           |
| 31 | Inspektorat                                             | (403,091,434.70)           |
| 32 | RSUD Raden Mattaheer                                    | (262,237,800.10)           |
| 33 | Rumah Sakit Jiwa                                        | (112,511,085.97)           |
| 34 | Sekretariat DPRD                                        | (778,494,978.12)           |
|    | <b>Jumlah D</b>                                         | <b>(40,020,790,348.07)</b> |
|    | <b><i>Jumlah Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan</i></b> | <b>(57,012,183,092.12)</b> |
|    | <b>(A + B + C + D)</b>                                  |                            |



**DAFTAR RINCIAN TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

| NO | NAMA/JABATAN                                         | UNIT KERJA                                  | SKTJM/SK NO/TGL                                                 | URAIAN KASUS/TAHUN KEJADIAN                                                                                                                          | JUMLAH KERUGIAN DAERAH (Rp) | SISA KERUGIAN PADA AWAL TAHUN 2025 | PEMBAYARAN 2025     | SISA KERUGIAN PER 31 DESEMBER 2025 |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|    |                                                      |                                             | Saldo Awal BPKPD                                                |                                                                                                                                                      | 13,779,000.00               | 13,779,000.00                      | -                   | 13,779,000.00                      |
| 1  | Rosmidarti Pensiunan PBMD Setda Provinsi Jambi       | Pensiunan BPKPD Prov.Jambi                  | SK.PEMBEBANAN NO 463/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 02 April 2018 | TGR 2017 Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua BH 4511 HZ dengan No Rangka MH1JF111FK251595 No Mesin JFL1E-1252271 Honda Scoopy F1 Type ACF1L21B06 A/T | 8,470,000.00                | 4,470,000.00                       | -                   | 4,470,000.00                       |
| 2  | Zulkifli Muchtar                                     | Pensiunan Dinas Kesehatan Prov.Jambi        | SK NO.44/KEP.GUB /BPKPD/2023                                    | Kehilangan 1 (satu) unit Motor Honda Supra X 125 BH 2601 HZ pada Dinkes Prov.Jambi , Tahun 2023                                                      | 2,150,000.00                | 375,000.00                         | -                   | 375,000.00                         |
| 3  | Zainal Abidin, S.Kom                                 | Dinas Kesehatan Prov.Jambi                  | SKTJM TGL. 05 JULI 2023                                         | Terdapat Aset Lainnya Sebesar Rp2.180.736.616,00 yang Merupakan Ketekoran Kas pada Bendahara BTT Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022                 | 2,180,736,616.00            | 1,805,736,616.00                   | -                   | 1,805,736,616.00                   |
| 4  | Rahman (Kepala UPPT Matagual)                        | Dinas Perkebunan Prov.Jambi                 | SKTJM Nomor 45/7.3/TP-TGR/tanggal 27 Agustus 2015               | Yamaha Vixion BH 3647 AZ, Tahun 2009                                                                                                                 | 5,780,000.00                | 5,780,000.00                       | -                   | 5,780,000.00                       |
| 5  | Supriyono, S.H. Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi | Sekretariat DPRD Prov.Jambi                 | SK NO.665/KEP.GUB /BPKAD/2016 TGL. 15 MARET 2016                | TGR 2016, Kehilangan Kendaraan Roda Empat, Toyota Kijang Inova G Tahun 2011                                                                          | 50,750,000.00               | 50,750,000.00                      | -                   | 50,750,000.00                      |
| 6  | Chairidar, SE ,                                      | Pensiunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SK NO.563/KEP.GUB /SETDA.KEU-2.1/2013                           | Kehilangan Laptop Merk Toshiba, 2013                                                                                                                 | 12,316,500.00               | 12,316,500.00                      | -                   | 12,316,500.00                      |
| 7  | Nurmala, SE, MAP                                     | RSUD Raden Mattaher Jambi                   | SKTJM Tanggal 20 Juli 2023                                      | Pertanggungjawaban atas Realisasi Belanja BLUD RSUD Raden Mattaher Tidak Sesuai Ketentuan, Tahun 2022                                                | 780,516,737.00              | 771,523,737.00                     | 2,500,000.00        | 769,023,737.00                     |
| 8  | Jon Travolta,S.Pd                                    | Dinas Pendidikan Prov.Jambi                 |                                                                 | Kehilangan Barang TIK pada Labor SMAN 3 Merangin , Tahun 2021                                                                                        | 128,639,888.00              | 128,639,888.00                     | -                   | 128,639,888.00                     |
|    |                                                      |                                             | <b>JUMLAH</b>                                                   |                                                                                                                                                      | <b>3,183,138,741.00</b>     | <b>2,793,370,741.00</b>            | <b>2,500,000.00</b> | <b>2,790,870,741.00</b>            |



## DAFTAR RINCIAN ASET TIDAK BERWUJUD DAN AKUMULASI AMORTISASI

| No | Nama OPD                                          | Tahun 2025       |                      | Nilai Buku       | Tahun 2024       |                      | Nilai Buku       |
|----|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|    |                                                   | Harga Perolehan  | Akumulasi Amortisasi |                  | Harga Perolehan  | Akumulasi Amortisasi |                  |
| 1  | Badan Kepegawaian Daerah                          | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 2  | Badan Kesbangpol                                  | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 4  | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 5  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan         | 4,046,743,750.00 | (1,042,595,430)      | 3,004,148,319.69 | 3,563,203,200.00 | (952,092,140.83)     | 2,611,111,059.17 |
| 6  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 7  | Badan Penghubung Daerah                           | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 8  | Bappeda                                           | 449,650,000.00   | (449,650,000.00)     | -                | 449,650,000.00   | (446,927,500.00)     | 2,722,500.00     |
| 9  | Biro Administrasi Pembangunan                     | 28,125,000.00    | (28,125,000.00)      | -                | 28,125,000.00    | (28,125,000.00)      | -                |
| 10 | Biro Administrasi Pimpinan                        | 110,300,000.00   | (68,018,333.33)      | 42,281,666.67    | 110,300,000.00   | (45,958,333.33)      | 64,341,666.67    |
| 11 | Biro Hukum                                        | -                | -                    | -                | 129,480,000.00   | (129,480,000.00)     | -                |
| 12 | Biro Kesramas                                     | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 13 | Biro Organisasi                                   | 40,689,048.00    | (8,815,960.40)       | 31,873,087.60    | 40,689,048.00    | (678,150.80)         | 40,010,897.20    |
| 14 | Biro Pemerintahan Otda                            | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 15 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 293,972,050.00   | (231,053,550.00)     | 62,918,500.00    | 396,912,050.00   | (283,480,904.17)     | 113,431,145.83   |
| 16 | Biro Perekonomian                                 | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 17 | Biro Umum                                         | 338,025,000.00   | (256,775,000.00)     | 81,250,000.00    | 338,025,000.00   | (211,775,000.00)     | 126,250,000.00   |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 20 | Dinas Kehutanan                                   | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 22 | Dinas Kesehatan                                   | 94,080,000.00    | (53,830,000.00)      | 40,250,000.00    | 94,080,000.00    | (40,030,000.00)      | 54,050,000.00    |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan                            | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 24 | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 1,714,996,320.00 | (1,030,752,730.67)   | 684,243,589.33   | 2,964,002,885.00 | (1,910,415,006.83)   | 1,053,587,878.17 |
| 25 | Dinas Koperasi dan UKM                            | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 26 | Dinas Lingkungan Hidup                            | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 6,476,069,584.00 | (1,593,096,293.33)   | 4,882,973,290.67 | 6,426,535,834.00 | (1,417,006,305.53)   | 5,009,529,528.47 |
| 28 | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 29 | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 30 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 224,300,000.00   | (224,300,000.00)     | -                | 224,300,000.00   | (224,300,000.00)     | -                |
| 31 | Dinas Pendidikan                                  | 2,413,095,400.00 | (2,405,456,416.67)   | 7,638,983.33     | 2,504,117,850.00 | (2,445,985,982.50)   | 58,131,867.50    |
| 32 | Dinas Perhubungan                                 | 1,893,108,000.00 | (1,793,591,333.33)   | 99,516,666.67    | 1,893,108,000.00 | (1,759,471,333.33)   | 133,636,666.67   |
| 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 34 | Dinas Perkebunan                                  | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 35 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 36 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 37 | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 17,401,700.00    | (17,401,700.00)      | -                | 36,401,700.00    | (36,401,700.00)      | -                |
| 38 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 40 | Inspektorat                                       | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |
| 41 | RSUD Rd. Mattaheer                                | 73,700,000.00    | (73,700,000.00)      | -                | 73,700,000.00    | (73,700,000.00)      | -                |
| 42 | Rumah Sakit Jiwa                                  | -                | -                    | -                | -                | -                    | -                |

| No | Nama OPD           | Tahun 2025               |                           | Nilai Buku              | Tahun 2024               |                            | Nilai Buku              |
|----|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                    | Harga Perolehan          | Akumulasi Amortisasi      |                         | Harga Perolehan          | Akumulasi Amortisasi       |                         |
| 43 | Sekretariat Daerah | -                        | -                         | -                       | -                        | -                          | -                       |
| 44 | Sekretariat DPRD   | 631,175,000.00           | (331,616,583.33)          | 299,558,416.67          | 631,175,000.00           | (205,381,583.33)           | 425,793,416.66          |
|    | <b>JUMLAH</b>      | <b>18,845,430,852.00</b> | <b>(9,608,778,331.37)</b> | <b>9,236,652,520.63</b> | <b>19,903,805,567.00</b> | <b>(10,211,208,940.65)</b> | <b>9,692,596,626.34</b> |

## DAFTAR ASET LAIN-LAIN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA PER OPD

| No | Nama OPD                                          | Tahun 2025         |                                   | Nilai Buku         | Tahun 2024         |                                   | Nilai Buku         |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    |                                                   | Harga Perolehan    | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya |                    | Harga Perolehan    | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya |                    |
| 1  | Badan Kepegawaian Daerah                          | 390,165,604.00     | (390,165,604.00)                  | 0.00               | 287,780,904.00     | (287,780,904.00)                  | 0.00               |
| 2  | Badan Kesbangpol                                  | 215,359,679.50     | (199,596,679.50)                  | 15,763,000.00      | 215,359,679.50     | (199,596,679.50)                  | 15,763,000.00      |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 0.00               |                                   | 0.00               | 0.00               |                                   | 0.00               |
| 4  | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah          | 919,718,776.00     | (919,718,776.00)                  | 0.00               | 920,718,776.00     | (765,274,574.00)                  | 155,444,202.00     |
| 5  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 1,991,166,874.75   | (1,991,166,874.75)                | 0.00               | 1,991,166,874.75   | (1,991,166,874.75)                | 0.00               |
| 6  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur   | 25,200,000.00      | (25,200,000.00)                   | 0.00               | 25,200,000.00      | (25,200,000.00)                   | 0.00               |
| 7  | Badan Penghubung Daerah                           | 2,463,612,734.60   | (2,463,612,734.60)                | 0.00               | 2,065,019,803.35   | (2,065,019,803.35)                | 0.00               |
| 8  | Bappeda                                           | 21,700,000.00      | (21,700,000.00)                   | 0.00               | 21,700,000.00      | (21,700,000.00)                   | 0.00               |
| 9  | Biro Administrasi Pembangunan                     | 488,636,956.00     | (488,636,956.00)                  | 0.00               | 488,636,956.00     | (488,636,956.00)                  | 0.00               |
| 10 | Biro Administrasi Pimpinan                        | 212,828,000.00     | (212,828,000.00)                  | 0.00               | 212,828,000.00     | (212,828,000.00)                  | 0.00               |
| 11 | Biro Hukum                                        | 185,989,000.00     | (185,989,000.00)                  | 0.00               | 185,989,000.00     | (185,989,000.00)                  | 0.00               |
| 12 | Biro Kesramas                                     |                    |                                   | 0.00               | 0.00               |                                   | 0.00               |
| 13 | Biro Organisasi                                   | 482,913,000.00     | (482,913,000.00)                  | 0.00               | 482,913,000.00     | (482,913,000.00)                  | 0.00               |
| 14 | Biro Pemerintahan Otda                            | 270,199,269.75     | (270,199,269.75)                  | 0.00               | 270,199,269.75     | (270,199,269.75)                  | 0.00               |
| 15 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                    | 3,206,353,482.02   | (3,156,378,482.02)                | 49,975,000.00      | 4,056,353,482.02   | (4,021,528,482.02)                | 34,825,000.00      |
| 16 | Biro Perekonomian                                 | 243,557,000.00     | (243,557,000.00)                  | 0.00               | 237,717,000.00     | (237,717,000.00)                  | 0.00               |
| 17 | Biro Umum                                         | 6,878,665,013.01   | (6,875,784,060.63)                | 2,880,952.38       | 6,006,665,013.01   | (6,006,665,013.01)                | 0.00               |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 29,700,000.00      | (29,700,000.00)                   | 0.00               | 29,700,000.00      | (29,700,000.00)                   | 0.00               |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 7,299,418,838.00   | (7,299,418,838.00)                | 0.00               | 7,299,418,838.00   | (7,299,418,838.00)                | 0.00               |
| 20 | Dinas Kehutanan                                   | 7,197,714,137.74   | (7,197,714,137.74)                | 0.00               | 6,628,648,137.74   | (6,628,648,137.74)                | 0.00               |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 1,177,834,000.00   | (940,438,000.00)                  | 237,396,000.00     | 155,219,000.00     | (17,873,000.00)                   | 137,346,000.00     |
| 22 | Dinas Kesehatan                                   | 1,318,750,775.00   | (1,327,924,951.00)                | (9,174,176.00)     | 1,327,924,951.00   | (1,327,924,951.00)                | 0.00               |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan                            | 114,000,000.00     | (114,000,000.00)                  | 0.00               | 114,000,000.00     | (114,000,000.00)                  | 0.00               |
| 24 | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 2,239,759,350.00   | (2,239,759,350.00)                | 0.00               | 2,239,759,350.00   | (2,239,759,350.00)                | 0.00               |
| 25 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          | 1,554,459,020.70   | (1,554,459,020.70)                | 0.00               | 750,865,783.00     | (750,865,783.00)                  | 0.00               |
| 26 | Dinas Lingkungan Hidup                            | 1,557,862,584.00   | (1,557,862,584.00)                | 0.00               | 1,555,362,584.00   | (1,555,362,584.00)                | 0.00               |
| 27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 465,979,002,672.57 | (346,716,768,187.72)              | 119,262,234,484.85 | 467,001,479,533.57 | (15,104,790,247.83)               | 451,896,689,285.74 |
| 28 | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 1,129,688,000.00   | (1,129,688,000.00)                | 0.00               | 1,129,688,000.00   | (1,129,688,000.00)                | 0.00               |
| 29 | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 272,781,201.00     | (272,781,201.00)                  | 0.00               | 272,781,201.00     | (272,781,201.00)                  | 0.00               |
| 30 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 515,866,010.00     | (515,866,010.00)                  | 0.00               | 518,200,010.00     | (502,400,010.00)                  | 15,800,000.00      |
| 31 | Dinas Pendidikan                                  | 105,654,589,204.33 | (105,654,589,204.33)              | 0.00               | 187,232,286,015.43 | (187,232,864,625.42)              | (578,609.99)       |
| 32 | Dinas Perhubungan                                 | 1,296,777,132.51   | (1,296,777,132.51)                | 0.00               | 1,296,777,132.51   | (1,296,777,132.51)                | 0.00               |
| 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 13,900,000.00      | (13,900,000.00)                   | 0.00               | 13,900,000.00      | (13,900,000.00)                   | 0.00               |
| 34 | Dinas Perkebunan                                  | 4,900,000.00       | (4,900,000.00)                    | 0.00               | 4,900,000.00       | (4,900,000.00)                    | 0.00               |
| 35 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 361,680,000.00     | (361,680,000.00)                  | 0.00               | 114,700,000.00     | (114,700,000.00)                  | 0.00               |
| 36 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 14,568,395.00      | (14,568,395.00)                   | 0.00               | 14,568,395.00      | (14,568,395.00)                   | 0.00               |
| 37 | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 1,738,375,403.20   | (1,738,375,403.20)                | 0.00               | 1,660,323,003.20   | (1,660,323,003.20)                | 0.00               |
| 38 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 31,165,558,077.03  | (1,263,447,530.07)                | 29,902,110,546.96  | 31,165,558,077.03  | (1,263,447,530.07)                | 29,902,110,546.96  |
| 39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 2,560,300,118.50   | (2,560,300,118.50)                | 0.00               | 2,921,543,270.50   | (2,921,543,270.50)                | 0.00               |
| 40 | Inspektorat                                       | 1,426,376,197.60   | (1,426,376,197.60)                | 0.00               | 723,176,778.40     | (723,176,778.40)                  | 0.00               |
| 41 | RSUD Rd. Mattaher                                 | 17,985,619,515.48  | (16,969,935,992.90)               | 1,015,683,522.58   | 11,331,027,594.48  | (10,340,850,388.88)               | 990,177,205.60     |

| No | Nama OPD           | Tahun 2025                |                                         | Nilai Buku                | Tahun 2024                |                                         | Nilai Buku                |
|----|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|    |                    | Harga Perolehan           | Akumulasi<br>Penyusutan Aset<br>Lainnya |                           | Harga Perolehan           | Akumulasi<br>Penyusutan Aset<br>Lainnya |                           |
| 42 | Rumah Sakit Jiwa   | 372,752,896.00            | (372,752,896.00)                        | 0.00                      | 372,752,896.00            | (372,752,896.00)                        | 0.00                      |
| 43 | Sekretariat Daerah | 0.00                      | 0.00                                    | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                                    | 0.00                      |
| 44 | Sekretariat DPRD   | 12,404,127,870.00         | (12,404,127,870.00)                     | 0.00                      | 12,560,379,070.00         | (12,560,379,070.00)                     | 0.00                      |
|    | <b>JUMLAH</b>      | <b>683,382,426,788.29</b> | <b>(532,905,557,457.52)</b>             | <b>150,476,869,330.77</b> | <b>755,903,187,379.24</b> | <b>(272,755,610,748.93)</b>             | <b>483,147,576,630.31</b> |

**DATA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM,  
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

| NO. | NAMA PERUSAHAAN IUP                   | LOKASI      | TAHAP KEGIATAN   | JAMINAN<br>REKLAMASI<br>Rp. | JAMINAN<br>PASCATAMBANG<br>Rp. | JUMLAH        |
|-----|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | Alam Permata<br>Batanghari. PT (227)  | Muaro Jambi | Operasi Produksi | 10,000,000.00               | 5,000,000.00                   | 15,000,000.00 |
| 2   | Alam Permata<br>Batanghari. PT. (137) | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 3   | Alam Permata<br>Batanghari. PT (81)   | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 4   | Anugrah Mulia. CV (231)               | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 5   | Anugrah Mulia. CV<br>(1990)           | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 6   | Bumi Mas Resources.PT                 | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 7   | Dwi Karya .CV                         | Muaro Jambi | Operasi Produksi | 7,582,000.00                | 7,821,000.00                   | 15,403,000.00 |
| 8   | Erwin Lim, Sdr                        | Muaro Jambi | Operasi Produksi | 5,050,000.00                | 10,000,000.00                  | 15,050,000.00 |
| 9   | Gitta Aneka Tambang. PT               | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | 26,893,503.86                  | 26,893,503.86 |
| 10  | Hidayah Murni, PT<br>(1782)           | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 11  | Hidayah Murni, PT (47)                | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 12  | Aminah Berkah<br>Sejahtera, CV (1103) | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 13  | Aminah Berkah<br>Sejahtera, CV (1638) | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 14  | Mitra Pasirindo. CV                   | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | 37,668,000.00                  | 37,668,000.00 |
| 15  | Raden Z Ansyory HT<br>(138)           | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 16  | Raden Z Ansyory HT<br>(139)           | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 17  | Sand Batanghari, CV                   | Muaro Jambi | Operasi Produksi | 10,000,000.00               | 10,000,000.00                  | 20,000,000.00 |
| 18  | Sunar/Nabila Utama<br>Karya, PT       | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 19  | Theo Anugrah Persada,<br>PT           | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 20  | Usman                                 | Muaro Jambi | Operasi Produksi | 46,240,588.50               | 7,037,261.73                   | 53,277,850.23 |
| 21  | Rusmansyah                            | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 22  | Suparto/Leveransir Jaya<br>Makmur, CV | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 23  | Hasan Basri                           | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 24  | Suharyanta                            | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 25  | Batang Hari Mandiri, PT<br>(256)      | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 26  | Batang Hari Mandiri, PT<br>(257)      | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 27  | Fauzi Syarif                          | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 28  | Yatiman                               | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 29  | Samsudin Hasan                        | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 30  | Ade Irawan                            | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 31  | Sand Batanghari, CV                   | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 32  | Makmur Jaya Pasir, CV                 | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 33  | Mendapo Tunggal<br>Perkasa, PT        | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 34  | Laksana Anugrah<br>Mandiri, PT        | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 35  | Berkah Bumi Makmur,                   | Muaro Jambi | Operasi Produksi | -                           | -                              | -             |
| 36  | RR Mandiri, CV                        | Muaro Jambi | Eksplorasi       | -                           | -                              | -             |
| 37  | Utama Karya, CV                       | Muaro Jambi | Eksplorasi       | -                           | -                              | -             |
| 38  | Duta Cipta Alam, PT                   | Muaro Jambi | Eksplorasi       | -                           | -                              | -             |
| 39  | Bima Indah Jaya, CV                   | Muaro Jambi | Eksplorasi       | -                           | -                              | -             |



| NO. | NAMA PERUSAHAAN IUP         | LOKASI       | TAHAP KEGIATAN   | JAMINAN<br>REKLAMASI<br>Rp. | JAMINAN<br>PASCATAMBANG<br>Rp. | JUMLAH           |
|-----|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 40  | Karya Multi Mandraguna, PT  | Muaro Jambi  | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 41  | Muara Gibran Malik, CV      | Muaro Jambi  | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 42  | Putra Batanghari, CV        | Muaro Jambi  | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 43  | Sumber Alam Senamat, CV     | Muaro Jambi  | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 44  | Bintang Pasir Jambi, CV     | Muaro Jambi  | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 45  | Semen Baturaja, PT          | Sarolangun   | Operasi Produksi | 1,657,314,330.00            | -                              | 1,657,314,330.00 |
| 46  | Semen Baturaja, PT          | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 47  | Bumi Kuarsa Abadi, PT       | Sarolangun   | Operasi Produksi | -                           | 79,667,232.00                  | 79,667,232.00    |
| 48  | Belgi Silica Abadi, PT      | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 49  | Belgi Silica Abadi, PT      | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 50  | Quarsa Membawa Berkah,      | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 51  | Kuarsa Cemerlang            | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 52  | Kemilau Mutiara Putih, PT   | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 53  | Sumber Sarolangun Andesit,  | Sarolangun   | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 54  | Merangin Karya Sejati, PT   | Merangin     | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 55  | Syaihu                      | Merangin     | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 56  | Putra Kembar, CV            | Merangin     | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 57  | Djoeang Perkasa Jaya, PT    | Merangin     | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 58  | Kencana Dipa Wijaya, PT     | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 59  | Kencana Dipa Wijaya, PT     | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 60  | Tamisa Alam Sejahtera, PT   | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 61  | Tamisa Alam                 | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 62  | Bumi Mineral Utama, PT      | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 63  | Indo Bangko Energi, PT      | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 64  | Indo Bangko Energi, PT      | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 65  | Kuarsa Cemerlang            | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 66  | Kuarsa Cemerlang            | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 67  | Kuarsa Kilau Raya, PT       | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 68  | Kuarsa Kilau Raya, PT       | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 69  | Agung Tujuh Perkasa, CV     | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 70  | Batu Merangin Jaya, PT      | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 71  | Central Batu Tabir Raya, CV | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 72  | Bumi Sumber Kuarsa, PT      | Merangin     | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 73  | Putra Apri Remon            | Kerinci      | Operasi Produksi | 15,000,000.00               | 10,000,000.00                  | 25,000,000.00    |
| 74  | Ramli Umar                  | Kerinci      | Operasi Produksi | 15,000,000.00               | 10,000,000.00                  | 25,000,000.00    |
| 75  | Rizki Putra Mandiri, CV     | Kerinci      | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 76  | Pusako Lempo, CV            | Kerinci      | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 77  | Putra Bahari Mandiri, CV    | Kerinci      | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 78  | Putra Mahkota Kerinci, CV   | Kerinci      | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 79  | Quary Istana Batu, CV       | Kerinci      | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 80  | Family Napal Segabu, CV     | Kerinci      | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 81  | Kuarindo Rizky Prima, PT    | Kerinci      | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 82  | Genting Rock Construction,  | Kerinci      | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 83  | Bukit Telago Lestari, PT    | Bungo        | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 84  | Sinar Bahri Ceria, PT       | Bungo        | Operasi Produksi | 31,250,000.00               | 20,200,000.00                  | 51,450,000.00    |
| 85  | Rudy Agung Laksana,         | Bungo        | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 86  | Satria Budia Perkasa, PT    | Bungo        | Operasi Produksi | 11,773,500.00               | 129,911,994.00                 | 141,685,494.00   |
| 87  | Batumamak Serasi, PT        | Bungo        | Operasi Produksi | 18,018,450.00               | 6,992,609.00                   | 25,011,059.00    |
| 88  | Petra Multijaya Prima, PT   | Bungo        | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 89  | Bintang Makmur Utama, PT    | Bungo        | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 90  | Frento Mineralindo, CV      | Bungo        | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 91  | Putera Abadi, CV            | Bungo        | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 92  | Berkah Sholawat Nabi        | Bungo        | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 93  | Alhamdulillah Islami, CV    | Bungo        | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 94  | Mukhlis Zahira Bangun       | Bungo        | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 95  | Andesit Pelepat Investama,  | Bungo        | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 96  | Bumi Alam Senamat, PT       | Bungo        | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                |
| 97  | Syamsurizal/Sartika Karya   | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |
| 98  | Anizar                      | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                |



| NO. | NAMA PERUSAHAAN IUP                                | LOKASI       | TAHAP KEGIATAN   | JAMINAN<br>REKLAMASI<br>Rp. | JAMINAN<br>PASCATAMBANG<br>Rp. | JUMLAH                  |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 99  | Yonathan Cristian Paskalis                         | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 100 | Putra Mahkota, CV                                  | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 101 | Sartika Karya Mandiri, CV                          | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 102 | Rudy Agung Laksana, PT.                            | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 103 | Usaha Batanghari, PT                               | Tanjab Timur | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 104 | Berkah Sejahtera Jambi, CV                         | Tanjab Timur | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 105 | Artha Mulia Mandiri, PT                            | Tanjab Timur | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 106 | Dza Ki Yya, CV                                     | Tanjab Timur | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 107 | Chandra Jaya, CV (15)                              | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 108 | Chandra Jaya, CV (223)                             | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 109 | Raymond Suryadi                                    | Tanjab Barat | Operasi Produksi | 32,399,112.00               | 30,787,632.00                  | 63,186,744.00           |
| 110 | Atlas Citra Gemilang, PT                           | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | 69,325,000.00                  | 69,325,000.00           |
| 111 | Jabung Tuah Kiluan, PT                             | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 112 | Hasan Basyri Harahap                               | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 113 | Johan Wahyudi                                      | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 114 | Anak Tantang Mandiri,<br>CV<br>(12700001024890002) | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 115 | Anak Tantang Mandiri,<br>CV (860)                  | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 116 | Joo Putra Pratama, PT                              | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 117 | Raja Irawan Bernai, PT<br>(91206038023610007)      | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 118 | Raja Irawan Bernai, PT<br>(91206038023610004)      | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 119 | Mulia Indo Prakarsa, PT                            | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 120 | Rajo Alam Sejati Jaya, PT                          | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 121 | Berkah Gunung Batu Berajo,                         | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 122 | Sentosa Batanghari                                 | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 123 | Alam Barajo Permai, PT                             | Tanjab Barat | Operasi Produksi | -                           | -                              | -                       |
| 124 | Putra Mahkota, CV                                  | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 125 | Putra Mahkota, CV                                  | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 126 | Bariza Alam Persada, PT                            | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 127 | Abun Sendi, PT                                     | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 128 | Tiga Sekawan Gunung Batu,                          | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
| 129 | Tiga Saudara Mineral, CV                           | Tanjab Barat | Eksplorasi       | -                           | -                              | -                       |
|     |                                                    |              |                  | <b>1,859,627,980.50</b>     | <b>461,304,232.59</b>          | <b>2,320,932,213.09</b> |



## Data Jaminan Pasca Tambang Per 31 Desember 2025

| NO. | NAMA PERUSAHAAN IUP                           | LOKASI       | TAHAP KEGIATAN   | JAMINAN PASCATAMBANG YANG DITEMPATKAN |               |                     |           |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
|     |                                               |              |                  | Nilai                                 | TANGGAL       | No. BILYET          | NAMA BANK |
| 1   | Alam Permata Batanghari. PT (227)             | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 5,000,000.00                          | 7-Dec-20      | 3138575             | BriTama   |
| 2   | Dwi Karya .CV                                 | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 7,821,000.00                          | 2 Juni 2020   | 2015-01-000690.56.5 | BRI       |
| 3   | Erwin Lim, Sdr                                | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 10,000,000.00                         | 4-Mar-21      | DD 00181270         | BRI       |
| 4   | Gitta Aneka Tambang. PT                       | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 26,893,503.86                         | 24-Jul-20     | DD 00178910         | BRI       |
| 5   | Mitra Pasirindo. CV                           | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 37,668,000.00                         | 18-Dec-20     | DD 00178950         | BRI       |
| 6   | Sand Batanghari, CV                           | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 10,000,000.00                         | 5-Oct-20      | DD 00178929         | BRI       |
| 7   | Usman                                         | Muaro Jambi  | Operasi Produksi | 7,037,261.73                          | 5-Apr-21      | 2015-01-000780-56-4 | BRI       |
| 8   | Bumi Kuarsa Abadi, PT                         | Sarolangun   | Operasi Produksi | 38,460,043.00                         | 28 April 2023 | AF 200819           | MANDIRI   |
| 9   |                                               |              |                  | 41,207,189.00                         | 03 Juli 2024  | AF 317192           | MANDIRI   |
| 10  | Putra Apri Remon                              | Kerinci      | Operasi Produksi | 10,000,000.00                         | 7-Sep-20      | DD 00178922         | BRI       |
| 11  | Ramli Umar                                    | Kerinci      | Operasi Produksi | 10,000,000.00                         | 20 NOV. 2019  | DC 5890773          | BRI       |
| 12  | Sinar Bahri Ceria, PT                         | Bungo        | Operasi Produksi | 20,200,000.00                         | 18-Sep-20     | DD 00178826         | BRI       |
| 13  | Satria Budia Perkasa, PT                      | Bungo        | Operasi Produksi | 129,911,994.00                        | 12-Nov-20     | PAB 1253462         | BNI 46    |
| 14  | Batumamak Serasi, PT                          | Bungo        | Operasi Produksi | 6,992,609.00                          | 10-Mar-20     | DD 00177884         | BRI       |
| 15  | Raymond Suryadi/Berkah Gunung Batu Berajo, PT | Tanjab Barat | Operasi Produksi | 30,787,632.00                         | 7/22/2024     | DC 5989232          | BRI       |
| 16  | Atlas Citra Gemilang, PT                      | Tanjab Barat | Operasi Produksi | 69,325,000.00                         | 18 NOV. 2019  | AE 776725           | BRI       |
|     | <b>Jumlah</b>                                 |              |                  | <b>461,304,232.59</b>                 |               |                     |           |



**DAFTAR PERINCIAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA TAHUN 2025**

**1. kas yang dibatasi penggunaannya tahun lalu (2024) sebesar Rp49.235.583,28**

| No | Tanggal    | Uraian                                         | Nomor Bukti                                                | Dokumen                                              | Jumlah               |
|----|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 1/25/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000069/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016297/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 2,600,000.00         |
| 2  | 2/23/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000064/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016302/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 1,280,000.00         |
| 3  | 2/23/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000065/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016301/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 1,280,000.00         |
| 4  | 3/26/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000061/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016305/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 8,175,000.00         |
| 5  | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/5138           | 15/11.0/017422/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004719/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 169,939.54           |
| 6  | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/ 5137          | 15/11.0/017423/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004718/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 7,560,386.00         |
| 7  | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/ 5136          | 15/11.0/017424/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004717/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 10,155,774.00        |
| 8  | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/ 5134          | 15/11.0/017426/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004715/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 30,457.00            |
| 9  | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/ 5133          | 15/11.0/017427/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004714/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 257,606.03           |
| 10 | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/ 5140          | 15/11.0/017442/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004721/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 228,277.71           |
| 11 | 4/4/2024   | RKUD Penampungan Gaji 101431703/ 5139          | 15/11.0/017443/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/06/2024 | 15.00/41.0/004720/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 | 11,460,553.00        |
| 12 | 4/23/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000060/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016306/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 1,000,000.00         |
| 13 | 5/8/2024   | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000059/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016309/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 1,370,000.00         |
| 14 | 5/13/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000058/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016308/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 500,000.00           |
| 15 | 12/31/2024 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH           | 15/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/02/2025 | 15.00/41.0/016242/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/1/2024 | 20,215.00            |
| 16 | 6/3/2024   | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000052/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016314/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 594,000.00           |
| 17 | 8/15/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000047/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016316/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 75,000.00            |
| 18 | 5/22/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000054/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016311/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 540,000.00           |
| 19 | 8/31/2024  | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000046/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016317/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 250,000.00           |
| 20 | 12/19/2024 | pendapatan dari sumbangan pihak ketiga/sejenis | 15/11.0/000110/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025 | 15.00/41.0/016220/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/1/2024 | 960,000.00           |
| 21 | 1/8/2024   | Sumbangan Pihak Ketiga                         | 15/11.0/000072/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016294/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 437,000.00           |
| 22 | 1/8/2024   | SUMBANGAN PIHAK KETIGA                         | 15/11.0/000073/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 15.00/41.0/016293/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 | 291,375.00           |
|    |            | <b>JUMLAH</b>                                  |                                                            |                                                      | <b>49,235,583.28</b> |

2. Nilai Belum Teridentifikasi Rp144.412.118,60

| No | Tanggal   | Uraian                                | Jumlah       | Keterangan                  |
|----|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1  | 1/2/2025  | TRF CHANNEL From-404020013            | 3,000,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 2  | 2/3/2025  | From- 3004801155                      | 1,535,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 3  | 3/18/2025 | From- 3004801155                      | 460,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 4  | 3/28/2025 | From- 3004801155                      | 50,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 5  | 4/7/2025  | From- 102004377                       | 250,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 6  | 4/25/2025 | RKUD PROV JAMBI                       | 5,429,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 7  | 5/5/2025  | From- 3004801155                      | 240,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 8  | 5/24/2025 | From- 3004801155                      | 50,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 9  | 5/24/2025 | From- 3004801155                      | 400,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 10 | 5/26/2025 | From- 3004801155                      | 696,799.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 11 | 6/19/2025 | From- 3004801155                      | 7,209,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 12 | 1/7/2025  | From- 3004801155                      | 4,687,500.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 13 | 7/16/2025 | From- 3004801155                      | 500,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 14 | 7/17/2025 | From- 3004801155                      | 823,649.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 15 | 8/11/2025 | From- 3004801155                      | 892,500.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 16 | 8/19/2025 | ISS TRF DEST CR From-IDR1507300010001 | 200,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 17 | 8/21/2025 | From- 3004801155                      | 166,500.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 18 | 8/21/2025 | From- 3004801155                      | 292,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 19 | 8/28/2025 | From- 3004801155                      | 3,000,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 20 | 8/29/2025 | From- 3004801155                      | 393,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 21 | 9/1/2025  | From- 3004801155                      | 11,250.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 22 | 9/1/2025  | From- 3005746287                      | 19,062.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 23 | 9/2/2025  | From- 3004801155                      | 85,500.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 24 | 9/9/2025  | From- 3004801155                      | 986,625.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 25 | 9/9/2025  | From- 3004801155                      | 486,188.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 26 | 9/12/2025 | From- 3004243268                      | 103,500.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 27 | 9/12/2025 | From- 3004801155                      | 960,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 28 | 9/15/2025 | From- 3004801155                      | 34,969.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 29 | 9/15/2025 | From- 3005098261                      | 289,313.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 30 | 9/15/2025 | From- 3005098261                      | 40,125.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 31 | 9/16/2025 | From- 3005096374                      | 213,563.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 32 | 9/16/2025 | From- 3005096374                      | 12,188.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 33 | 9/16/2025 | From- 3005096374                      | 212,813.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 34 | 9/16/2025 | From- 3005096374                      | 207,187.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 35 | 9/16/2025 | From- 3004801155                      | 24,375.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 36 | 9/18/2025 | From- 3005165147                      | 426,038.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 37 | 9/23/2025 | From- 3004801155                      | 334,800.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 38 | 9/23/2025 | ISS TRF DEST R From-IDR1507300010001  | 200,000.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 39 | 9/23/2025 | From- 3005224917                      | 696,375.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 40 | 9/29/2025 | From- 3004101056<br>FT25272X7TY2\BNK  | 121,875.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 41 | 9/29/2025 | From- 3003164337<br>FT25272QMWW\BNK   | 111,750.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 42 | 9/29/2025 | From- 3003164337<br>FT25272MBFN4\BNK  | 10,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 43 | 9/29/2025 | From- 3005138557                      | 380,250.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 44 | 9/29/2025 | From- 3005138557                      | 101,250.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 45 | 9/29/2025 | From- 3005138557                      | 665,625.00   | Belum dapat teridentifikasi |
| 46 | 9/29/2025 | From- 3005138557                      | 353,250.00   | Belum dapat teridentifikasi |



|    |            |                                           |               |                             |
|----|------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 47 | 9/29/2025  | From- 3005138557                          | 117,750.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 48 | 9/29/2025  | From- 3005138557                          | 358,688.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 49 | 9/29/2025  | From- 3005138557                          | 30,900.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 50 | 9/29/2025  | From- 3005138557                          | 120,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 51 | 9/29/2025  | From- 3005138557                          | 1,215,000.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 52 | 10/6/2025  | From- 3004801155                          | 43,875.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 53 | 10/13/2025 | From- 3004801155                          | 14,250.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 54 | 10/13/2025 | From- 3004801155                          | 93,000.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 55 | 10/14/2025 | From- 3004801155                          | 28,875.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 56 | 10/21/2025 | ARIFIN S From- 3000000298                 | 7,500,000.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 57 | 10/22/2025 | From- 3004801155                          | 550,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 58 | 10/27/2025 | From- 3004801155                          | 319,500.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 59 | 10/27/2025 | From- 3004801155                          | 90,750.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 60 | 10/29/2025 | From- 3004801155                          | 90,000.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 61 | 11/8/2025  | From- 3004801155                          | 20,352,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 62 | 11/11/2025 | From- 3004801155                          | 243,188.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 63 | 11/12/2025 | From- 3004801155                          | 82,350.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 64 | 11/12/2025 | From- 3004099264                          | 421,875.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 65 | 11/14/2025 | From- 3002938129                          | 165,650.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 66 | 11/19/2025 | From- 3004801155                          | 200,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 67 | 11/24/2025 | From- 3004801155                          | 45,275.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 68 | 12/6/2025  | From- 3004801155                          | 5,920,000.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 69 | 12/10/2025 | From- 3004801155                          | 19,700.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 70 | 12/10/2025 | From- 3004801155                          | 197,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 71 | 12/15/2025 | ISS TRF DEST CR From-<br>IDR1507300010001 | 300,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 72 | 12/18/2025 | From- 3004801155                          | 6,345,000.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 73 | 12/18/2025 | From- 3004801155                          | 1,012,320.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 74 | 12/23/2025 | From- 3004145347                          | 91,500.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 75 | 11/10/2025 | From- 3003206415                          | 76,125.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 76 | 11/5/2025  | From- 3004801155<br>FT25309NCTVC\BNK      | 150,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 77 | 11/5/2025  | From- 3004801155<br>FT253090P37T\BNK      | 150,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 78 | 7/29/2025  | From- 3005268019                          | 64,500.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 79 | 7/29/2025  | From- 3005268019                          | 91,500.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 80 | 7/29/2025  | From- 3005268019                          | 112,500.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 81 | 6/25/2025  | From- 3004801155                          | 404,189.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 82 | 6/25/2025  | From- 3004801155                          | 856,969.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 83 | 2/17/2025  | From- 3004801155                          | 1,400,000.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 84 | 12/29/2025 | From- 3002906472                          | 311,700.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 85 | 12/29/2025 | From- 3004801155<br>FT253638NJ5J\BNK      | 405           | Belum dapat teridentifikasi |
| 86 | 3/28/2025  | From- 3004801155                          | 50,000.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 87 | 4/7/2025   | From 502164392                            | 250,000.00    | Belum dapat teridentifikasi |
| 88 | 12/19/2025 | RKUD PROV JAMBI                           | 15,043,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 89 | 11/6/2025  | TRF HANNEL From-<br>3003197057            | 7,000,000.00  | Belum dapat teridentifikasi |
| 90 | 11/6/2025  | TRF HANNEL From-<br>3003197057            | 10,000,000.00 | Belum dapat teridentifikasi |
| 91 | 23/04/25   | From- 102263189                           | 62,336.00     | Belum dapat teridentifikasi |
| 92 | 22/05/25   | From- 102263189                           | 57,629.60     | Belum dapat teridentifikasi |
| 93 | 1/31/2025  | PENGEMB MTSS NURUL<br>FALAH ANGGRN 24     | 25,000,000.00 |                             |



|                                              |                |        |
|----------------------------------------------|----------------|--------|
| Jumlah                                       | 144,412,118.60 |        |
| Jumlah Rincian Kas yang di batasi penggunaan | 193,647,701.88 |        |
|                                              | 193,647,518.46 |        |
| Selisih                                      |                | 183.42 |



## Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2025

Lampiran V.3.39

| No.    | Uraian                                                                                                                 | Nilai Perolehan  | Jenis Aset       |                   | Masa Berlaku Perjanjian |                  | Luas Tanah | SERTIFIKAT                                        | Lokasi                                                                                      | Nilai Sewa       | Nilai Aset (Rp)    | Akumulasi Penyusutan | SKPD                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|        |                                                                                                                        |                  | Tanah            | Gedung/Bangunan   | Mulai                   | Akhir            |            |                                                   |                                                                                             |                  |                    |                      |                        |
| 1      | 2                                                                                                                      | 3                | 4                | 5                 | 6                       | 7                | 8          | 9                                                 | 10                                                                                          | 11               | 12                 | 13                   | 14                     |
| 1      | Yayasan Pendidikan Pertiwi II Jambi (Gedung Taman Sekolah Kanak-kanak PERTIWI II dan PAUD)                             | 615,040,000.00   | 615,040,000.00   | -                 | 30 Mei 2017             | 30 Mei 2022      | 3,844.00   | HP No 18 Tahun 2004                               | Jl. Letjend Soeprapto Kec. Telanaipura Jambi                                                | 6,000,000.00     | 615,040,000.00     | -                    | BPKPD                  |
| 2      | Yayasan Pendidikan Putra Prov. Jambi (Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak Putra Perwakilan Jambi)                      | 2,043,920,000.00 | 2,043,920,000.00 | -                 | 28 Juni 2012            | 28 Juni 2017     | 2,033.00   | HP No 12 Tahun 2021                               | Jl. Sultan Agung Pasar Jambi (Jl. Sultan Thaha No. 37 A Jambi)                              | 4,000,000.00     | 2,043,920,000.00   | -                    | BPKPD                  |
| 3      | Yayasan Pendidikan Islam Al-Fath (Tempat Pendidikan)                                                                   | 54,540,000.00    | 54,540,000.00    | -                 | 26 Des 2012             | 26 Des 2017      | 2,020.00   | HP No 10 Tahun 1985                               | Jl.Sutan Syahrir Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan                                            | 5,000,000.00     | 54,540,000.00      | -                    | BPKPD                  |
| 4      | Yayasan Jami' Al-Falah (Kompleks Gedung Sekolah)                                                                       | 1.00             | 1.00             | -                 | 15-Agustus-2024         | 15-Agustus-2025  | 20,750.00  | Peta Situasi tgl 27 Agustus 1997                  | Jl. HOS Cokroaminoto Simpang Kawat Kota Jambi                                               | 196,891,000.00   | 1.00               | -                    | BPKPD                  |
| 5      | Dewan Kerajinan Nasional Daerah Prov. Jambi HP No 16 tahun 2002(Dekranasda)                                            | 21,303,000.00    | 21,303,000.00    | -                 | 12 Des 2012             | 12 Des 2017      | 789.00     | HP No 16 tahun 2002                               | Jl. KH. M. Jafar, Kel. Mudung Laut Kec.pelayangan                                           | 2,000,000.00     | 21,303,000.00      | -                    | BPKPD                  |
| 6      | Dewan Kerajinan Nasional Daerah Prov. Jambi HP No 17 tahun 2002(Dekranasda)                                            | 8,554,000.00     | 8,554,000.00     | -                 | 12 Des 2012             | 12 Des 2017      | 611.00     | HP No 17 tahun 2002                               | Jl. KH. M. Jafar, Kel. Mudung Laut Kec.pelayangan                                           | 2,367,000.00     | 8,554,000.00       | -                    | BPKPD                  |
| 7      | Biro Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Jambi (Gedung Kantor Perum Kantor Berita Nasional (LKBN) Prov. Jambi) | 58,145.73        | 58,145.73        | -                 | 11-Sep-18               | 11-Sep-23        | 987.00     | HP No. 68 Tahun 2023                              | Jl. H. Zainir Havis Kota Baru (Paal Lima)                                                   | 3,000,000.00     | 58,145.73          | -                    | BPKPD                  |
| 8      | Yayasan Karya Wanita Prov. Jambi (Gedung Kajang Lako) (Gedung Kegiatan Kajang Lako Art Centre Provinsi Jambi)          | 176,029,718.00   | 176,029,718.00   | -                 | 13 Des 2011             | 13 Des 2016      | 1,426.00   | HP No 25 Tahun 2004                               | Jl. Letjen MT. Haryono No.4 Telanaipura Kota Jambi                                          | 4,000,000.00     | 176,029,718.00     | -                    | BPKPD                  |
| 9      | Yayasan Karya Wanita Prov. Jambi (Taman Bina Balita Kasih Ibu) (Lokasi Penitipan Anak)                                 | 184,547,285.00   | 184,547,285.00   | -                 | 6 Okt 2011              | 6 Okt 2016       | 1,495.00   | HP No 25 Tahun 2004                               | Jl. Letjen MT. Haryono No.4 Telanaipura Kota Jambi                                          | 3,500,000.00     | 184,547,285.00     | -                    | BPKPD                  |
| 10     | Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan LVRI Pengurus Daerah Jambi (Gedung SMK Veteran Jambi)                             | 118,152,000.00   | 118,152,000.00   | -                 | 21-Apr-17               | 21-Apr-22        | 3,282.00   | HP No 42 Tahun 1979                               | Jl. Laksamana Muda Yos Sudarso Km.2 Kelurahan Kasang Jambi Timur Kota Jambi                 | 5,000,000.00     | 118,152,000.00     | -                    | BPKPD                  |
| 11     | Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (Kantor Sekretariat IBI dan Klinik Bersalin)                                              | 78,392,000.00    | 78,392,000.00    | -                 | 20-Mar-12               | 20-Mar-17        | 956.00     | HP No 6 Tahun 1999                                | Jln. Letkol Tarmizi Kadir Kelurahan Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi               | 2,500,000.00     | 78,392,000.00      | -                    | BPKPD                  |
| 12     | Job Pertamina Hess Jambi Merang (Pemasangan Pipa )                                                                     | 111,134,100.00   | 111,134,100.00   | -                 | 15 Juli 2022            | 14 Juli 2025     | 65,373.00  | HP No 1 Tahun 1987                                | Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi                              | 163,432,500.00   | 111,134,100.00     | -                    | BPKPD                  |
| 13     | Yayasan Pendidikan Surya Ibu                                                                                           | 41,000,000.00    | 41,000,000.00    | -                 | 10 Juli 2013            | 10 Juli 2018     | 500.00     | HP No 5 Tahun 1999                                | Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT. 10/05 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi        | 2,500,000.00     | 41,000,000.00      | -                    | BPKPD                  |
| 14     | Tim Penggerak Pkk Provinsi Jambi (LPP CBC Binaan TP PKK) (TPA,KB,TK, DAN SPS)                                          | 18,801,792.00    | 18,801,792.00    | -                 | 30 Mei 2017             | 30 Mei 2020      | 2,736.00   | HP No 1 Tahun 1985                                | Jl. Agus Salim Kec. Kota Baru Jambi                                                         | 5,000,000.00     | 18,801,792.00      | -                    | BPKPD                  |
| 15     | Pemuda Pancasila (Kantor Pemuda Pancasila)                                                                             | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    | -                 | 17 Maret 2009           | 17 Maret 2014    | 1,200.00   | HP No 13 Tahun 2003 (Menjadi HP No 29 Tahun 1997) | Sersan UD. Syawal Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan                                     | 2,400,000.00     | 24,000,000.00      | -                    | BPKPD                  |
| 16     | Wira Usaha Unggulan Jambi Berkah Berlimpah (Wujbi) (Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM))                                 | 83,620,000.00    | 83,620,000.00    | -                 | 20- Januari -2023       | 20-Januari-2027  | 440.00     | HP No 03 Tahun 1997                               | Jl. Kolonel Abunjani No.66, Kelurahan Selamat, Kec Telanaipura, Kota Jambi                  | 88,000,000.00    | 83,620,000.00      | -                    | BPKPD                  |
| 17     | PT Janbi Sapta manunggal Pratama (Hotel Ratu & Resort)                                                                 | #####            | #####            | 10,559,000,000.00 | 27-Januari-2025         | 26-Januari- 2026 | 51,401.00  | HPL No. 002 Tahun 1996                            | Jalan Slamet Riyadi Nomor 24 Kota Jambi                                                     | 3,513,579,000.00 | 131,849,700,000.00 | 5,282,880,000.00     | BPKPD                  |
| 18     | PT Universal Eco Pasifik                                                                                               | 2,525,837,318.38 | 60,000,000.00    | 2,465,837,318.38  | 11 Juni 2025            | 11 Juni 2030     | 6,630.00   | HP No 15 Tahun 2021                               | Jl. Lintas Sumatra KM,15 Kelurahan Senamat,Kecamatan Pelepat,Kabupaten Bunqo,Provinsi Jambi | 4,138,944,000.00 | 2,525,837,318.38   | 217,815,629.79       | Dinas Lingkungan Hidup |
| Jumlah |                                                                                                                        | #####            | #####            | 13,024,837,318.38 |                         |                  |            |                                                   |                                                                                             | 8,148,113,500.00 | 137,954,629,360.11 | 5,500,695,629.79     |                        |

R

## Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025

| No.                                           | Objek                                                                                                                | Mitra                            | Tanggal   | Kontrak Total    | Kontrak Per Tahun | Sewa Perhari  | Total Pembayaran s.d 2025 | Mulai Kontrak | Selesai Kontrak | Berakhir 2025 | Total Hari Sewa Sesuai Kontrak yang sudah dibayar | Jumlah Hari 2025 | Pendapatan Diakui 2025 | Sisa Hari | Pendapatan Diterima Dimuka |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 1                                             | Sewa BMD berupa sebagian tanah untuk tempat Usaha                                                                    | CV. NUSANTARA GAYATRI INDONESIA  | 10-Jan-25 | 176,000,000.00   | 88,000,000.00     | 241,095.89    | 176,000,000.00            | 20-Jan-25     | 20-Jan-27       | 31-Dec-25     | 730                                               | 346              | 83,419,178.08          | 384       | 92,580,821.92              |
| 2                                             | Sewa BMD berupa sebagian tanah untuk tempat Pendidikan                                                               | STIKES GARUDA PUTIH              | 8-May-25  | 77,660,400.00    | 38,830,200.00     | 106,384.11    | 77,660,400.00             | 13-Feb-25     | 13-Feb-27       | 31-Dec-25     | 730                                               | 322              | 34,255,683.29          | 408       | 43,404,716.71              |
| 3                                             | Sewa BMD berupa sebagian tanah untuk Lahan Parkir WTC                                                                | PT. SIMOTA PUTRA PARAYUDHA       | 28-Oct-25 | 122,040,000.00   | 61,020,000.00     | 167,178.08    | 122,040,000.00            | 1-Nov-25      | 1-Nov-27        | 31-Dec-25     | 730                                               | 61               | 10,197,863.01          | 669       | 111,842,136.99             |
| 4                                             | Sewa sebagian bidang tanah dan bangunan                                                                              | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH      | 10-Oct-23 | 333,720,000.00   | 66,744,000.00     | 182,860.27    | 333,720,000.00            | 18-Sep-23     | 17-Sep-28       | 31-Dec-25     | 1825                                              | 365              | 66,744,000.00          | 990       | 181,031,671.23             |
| 5                                             | Sewa sebagian bidang tanah                                                                                           | PT. TELKOM INDONESIA             | 4-Mar-21  | 2,497,500.00     | 499,500.00        | 1,368.49      | 2,497,500.00              | 1-Mar-21      | 28-Feb-26       | 31-Dec-25     | 1826                                              | 365              | 499,226.45             | 59        | 80,696.88                  |
| 6                                             | Sewa sebagian bidang tanah serta Barang Inventaris                                                                   | PT. JAMBI SAPTA MANUNGAL PRATAMA | 15-Dec-25 | 3,513,579,000.00 | 3,513,579,000.00  | 9,626,243.84  | 3,513,579,000.00          | 27-Jan-25     | 26-Jan-26       | 31-Dec-25     | 365                                               | 339              | 3,263,296,660.27       | 26        | 250,282,339.73             |
| 7                                             | Sewa sebagian tanah, bangunan/gedung, peralatan dan mesin serta jaringan instalasi insenerator pengelolaan limbah B3 | PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC        | 10-Jun-25 | 4,138,944,000.00 | 4,138,944,000.00  | 2,267,914.52  | 4,138,944,000.00          | 11-Jun-25     | 11-Jun-30       | 31-Dec-25     | 1826                                              | 204              | 462,401,191.68         | 1622      | 3,676,542,808.32           |
| Jumlah sewa yang belum jatuh tempo pada BPKPD |                                                                                                                      |                                  |           |                  | 7,907,616,700.00  | 12,593,045.21 | 8,364,440,900.00          |               |                 |               |                                                   |                  | 3,920,813,802.78       |           | 4,355,765,191.78           |
| Rumah Sakit Jiwa Jambi                        |                                                                                                                      |                                  |           |                  |                   |               |                           |               |                 |               |                                                   |                  |                        |           |                            |
| 8                                             | Anjungan Tunai Mandiri (ATM)                                                                                         | PT BANK NEGARA                   |           | 29,700,000.00    | 29,700,000.00     | 40,684.93     | 29,700,000.00             | 8-Jun-24      | 7-Jun-26        | 31-Dec-25     | 730                                               | 365              | 14,850,000.00          | 158       | 6,428,219.18               |
| Jumlah sewa yang belum jatuh tempo pada RSJD  |                                                                                                                      |                                  |           |                  | 29,700,000.00     | 40,684.93     | 29,700,000.00             |               |                 |               |                                                   |                  | 14,850,000.00          |           | 6,428,219.18               |
| TOTAL PENDAPATAN DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2025   |                                                                                                                      |                                  |           |                  |                   |               |                           |               |                 |               |                                                   |                  | 3,935,663,802.78       |           | 4,362,193,410.96           |



**DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG UTANG BELANJA PEGAWAI  
PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
PER 31 DESEMBER 2025**

| No.                          | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dll | Jenis Utang / Kegiatan                | Nota Dinas                        | Nilai Kontrak  | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |               |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                              |       |                                                                                          |                                       |                                   |                |                       | Penambahan Utang 2025 | Mutai Kurang  |                              |                                        |
|                              |       |                                                                                          |                                       |                                   |                |                       |                       | Tanggal Bayar | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 1. RSUD RADEN MATTAHER JAMBI |       |                                                                                          |                                       |                                   |                |                       |                       |               |                              |                                        |
| 1                            | 2020  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Juli 2020                      | S.2113/RSUD3.3.1/IX/2020          | 1,529,000.00   | 1,529,000.00          |                       |               | 1,529,000.00                 |                                        |
| 2                            | 2020  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Agustus 2020                   | S.2297/RSUD3.3.1/X/2020           | 151,990,740.00 | 151,990,740.00        |                       |               | 151,990,740.00               |                                        |
| 3                            | 2020  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat September 2020                 | S.2621/RSUD3.3.1/XI/2020          | 990,000.00     | 990,000.00            |                       |               | 990,000.00                   |                                        |
|                              |       |                                                                                          |                                       |                                   | 154,509,740.00 | 154,509,740.00        | -                     | -             | 154,509,740.00               |                                        |
| 5                            | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Oktober 2020                   | S.024/ RSUD.3.3.1 /I/2021         | 2,178,000.00   | 2,178,000.00          |                       |               | 2,178,000.00                 |                                        |
| 6                            | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat November 2020                  | S.023/ RSUD.3.3.1 /I/2021         | 4,444,880.00   | 4,444,880.00          |                       |               | 4,444,880.00                 |                                        |
| 7                            | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Desember 2020                  | ND. 1164/RSUD.3.3.1/VI/2021       | 28,224,240.00  | 28,224,240.00         |                       |               | 28,224,240.00                |                                        |
| 8                            | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Januari 2021                   | ND. 1732 / RSUD.3.3.1/ VII/2021   | 7,414,000.00   | 7,414,000.00          |                       |               | 7,414,000.00                 |                                        |
| 9                            | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Februari 2021                  | ND. 1731 / RSUD.3.3.1/ VII/2021   | 3,327,280.00   | 3,327,280.00          |                       |               | 3,327,280.00                 |                                        |
| 10                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Maret 2021                     | ND. 1883 / RSUD.3.3.1/ VIII/2021  | 34,417,680.00  | 34,417,680.00         |                       |               | 34,417,680.00                |                                        |
| 11                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat April 2021                     | ND. 1882 / RSUD.3.3.1/ VIII/ 2021 | 43,716,200.00  | 43,716,200.00         |                       |               | 43,716,200.00                |                                        |
| 12                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Mei 2021                       | ND. 2198/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2021    | 2,167,000.00   | 2,167,000.00          |                       |               | 2,167,000.00                 |                                        |
| 13                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Juni 2021                      | ND. 2200/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2021    | 30,609,040.00  | 30,609,040.00         |                       |               | 30,609,040.00                |                                        |
| 14                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Juli 2021                      | ND. 2199/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2021    | 16,894,240.00  | 16,894,240.00         |                       |               | 16,894,240.00                |                                        |
| 15                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Agustus 2021                   | ND. 2634/ RSUD.3.3.1/ X/ 2021     | 2,868,800.00   | 2,868,800.00          |                       |               | 2,868,800.00                 |                                        |
| 16                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat September 2021                 | ND. 2688/ RSUD.3.3.1/ XI/ 2021    | 21,980,200.00  | 21,980,200.00         |                       |               | 21,980,200.00                |                                        |
| 17                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Oktober Tahun 2021             | ND.3344 RSUD.3.3.1/ XII/ 2021     | 11,194,040.00  | 11,194,040.00         |                       |               | 11,194,040.00                |                                        |
| 18                           | 2021  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Oktober November Tahun 2021    | ND.3370/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2021    | 80,055,140.00  | 80,055,140.00         |                       |               | 80,055,140.00                |                                        |
|                              |       |                                                                                          |                                       |                                   | 289,490,740.00 | 289,490,740.00        | -                     | -             | 289,490,740.00               |                                        |
| 19                           | 2022  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Desember Tahun 2021            | ND.375/ RSUD.3.3.1/ II/ 2022      | 113,396,360.00 | 113,396,360.00        |                       |               | 113,396,360.00               |                                        |
| 20                           | 2022  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Maret 2022                     | ND. 1243/ RSUD.3.3.1/ V/ 2022     | 11,986,920.00  | 11,986,920.00         |                       |               | 11,986,920.00                |                                        |
| 21                           | 2022  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat April 2022                     | ND. 1929/ RSUD.3.3.1/ VII/ 2022   | 8,628,400.00   | 8,628,400.00          |                       |               | 8,628,400.00                 |                                        |
| 22                           | 2022  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat April 2022                     | ND. 1930/ RSUD.3.3.1/ VII/ 2022   | 16,487,284.00  | 16,487,284.00         |                       |               | 16,487,284.00                |                                        |
| 23                           | 2022  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Juni 2022                      | ND. 2569/ RSUD.3.3.1/ VIII/ 2022  | 19,203,910.00  | 19,203,910.00         |                       |               | 19,203,910.00                |                                        |
|                              |       |                                                                                          |                                       |                                   | 169,702,874.00 | 169,702,874.00        | -                     |               | 169,702,874.00               |                                        |
| 24                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat November 2022                  | ND. 417/ RSUD.3.3.1/ II/ 2023     | 35,987,820.00  | 35,987,820.00         |                       |               | 35,987,820.00                |                                        |
| 25                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Desember 2022                  | ND. 416/ RSUD.3.3.1/ II/ 2023     | 10,218,120.00  | 10,218,120.00         |                       |               | 10,218,120.00                |                                        |
| 26                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Januari 2023                   | ND. 851/ RSUD.3.3.1/ III/ 2023    | 3,577,640.00   | 3,577,640.00          |                       |               | 3,577,640.00                 |                                        |
| 27                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Februari 2023                  | ND. 1299/ RSUD.3.3.1/ V/ 2023     | 1,144,000.00   | 1,144,000.00          |                       |               | 1,144,000.00                 |                                        |
| 28                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Maret 2023                     | ND. 1300/ RSUD.3.3.1/ V/ 2023     | 29,278,810.00  | 29,278,810.00         |                       |               | 29,278,810.00                |                                        |
| 29                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat April 2023                     | ND. 1607/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2023    | 880,000.00     | 880,000.00            |                       |               | 880,000.00                   |                                        |
| 30                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Mei 2023                       | ND. 2093 / RSUD.3.3.1/ VII/ 2023  | 84,104,900.00  | 84,104,900.00         |                       |               | 84,104,900.00                |                                        |
| 31                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Juni 2023                      | ND. 2173 / RSUD.3.3.1/ VIII/ 2023 | 803,000.40     | 803,000.40            |                       |               | 803,000.40                   |                                        |
| 32                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Juli 2023                      | ND.2667/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2023     | 41,260,780.00  | 41,260,780.00         |                       |               | 41,260,780.00                |                                        |
| 33                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Agustus 2023                   | ND.3006/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2023     | 20,501,360.00  | 20,501,360.00         |                       |               | 20,501,360.00                |                                        |
| 34                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat September 2023                 | ND. 3296 /RSUD.3.3.1/ XI/ 2023    | 17,969,600.00  | 17,969,600.00         |                       |               | 17,969,600.00                |                                        |
| 35                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Dispute BPJS Tahun 2019 -2021         | ND. 3642 /RSUD.3.3.1/ XII/ 2023   | 411,143,656.00 | 411,143,656.00        |                       | 7/10/2025     | 411,143,656.00               |                                        |
| 36                           | 2023  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Oktober 2023                   | ND. 3642 /RSUD.3.3.1/ XII/ 2023   | 139,501,120.00 | 139,501,120.00        |                       |               | 139,501,120.00               |                                        |
|                              |       |                                                                                          |                                       |                                   | 796,370,806.40 | 796,370,806.40        |                       |               | 411,143,656.00               |                                        |
| 37                           | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Tenaga Ahli Fisikawan Tahun 2023 | Desember 2023                     | 6,000,000.00   | 6,000,000.00          |                       | Juli 2025     | 6,000,000.00                 |                                        |
| 38                           | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat November 2023                  | ND. 168/ RSUD.3.3.1 / I /2024     | 38,584,480.00  | 38,584,480.00         |                       |               | 38,584,480.00                |                                        |
| 39                           | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Desember 2023                  | ND.381/ RSUD.3.3.1/ II/ 2024      | 38,664,560.00  | 38,664,560.00         |                       |               | 38,664,560.00                |                                        |

| No. | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dll | Jenis Utang / Kegiatan                             | Nota Dinas                       | Nilai Kontrak  | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |               |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                                                                          |                                                    |                                  |                |                       | Penambahan Utang 2025 | Mutai Kurang  |                              |                                        |
|     |       |                                                                                          |                                                    |                                  |                |                       |                       | Tanggal Bayar | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 40  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Januari 2023 Tahap III   | ND.381/ RSUD.3.3.1/ II/ 2024     | 274,317,912.00 | 274,317,912.00        |                       | 2/3/2025      | 274,317,912.00               | -                                      |
| 41  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Februari 2023 Tahap III  | ND.381/ RSUD.3.3.1/ II/ 2024     | 229,604,936.00 | 229,604,936.00        |                       | 2/3/2025      | 229,604,936.00               | -                                      |
| 42  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Maret 2023 Tahap III     | ND.381/ RSUD.3.3.1/ II/ 2024     | 310,657,160.00 | 310,657,160.00        |                       | 2/3/2025      | 310,657,160.00               | -                                      |
| 43  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Januari 2024                                | ND. 801/ RSUD.3.3.1/ III/ 2024   | 330,000.00     | 330,000.00            |                       |               |                              | 330,000.00                             |
| 44  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan September 2023 Tahap III | ND. 1267/ RSUD.3.3.1/ V/ 2024    | 216,504,464.00 | 216,504,464.00        |                       | 2/3/2025      | 216,504,464.00               | -                                      |
| 45  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Februari 2024                               | ND. 1267/ RSUD.3.3.1/ V/ 2024    | 4,800,400.00   | 4,800,400.00          |                       |               |                              | 4,800,400.00                           |
| 46  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Oktober 2023 Tahap II    | ND. 1843 / RSUD.3.3.1/VII/ 2024  | 836,572,264.00 | 836,572,264.00        |                       | 2/3/2025      | 836,572,264.00               | -                                      |
| 47  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan November 2023 Tahap II   | ND. 1843 / RSUD.3.3.1/VII/ 2024  | 897,116,396.00 | 897,116,396.00        |                       | 2/3/2025      | 897,116,396.00               | -                                      |
| 48  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan April 2021 Dispute       | ND. 1843 / RSUD.3.3.1/VII/ 2024  | 6,707,316.00   | 6,707,316.00          |                       | 7/10/2025     | 6,707,316.00                 | -                                      |
| 49  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Juni 2021 Dispute        | ND. 1843 / RSUD.3.3.1/VII/ 2024  | 127,178,392.00 | 127,178,392.00        |                       | 7/10/2025     | 127,178,392.00               | -                                      |
| 50  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Desember 2021 Dispute    | ND. 1843 / RSUD.3.3.1/VII/ 2024  | 136,823,412.00 | 136,823,412.00        |                       | 7/10/2025     | 136,823,412.00               | -                                      |
| 51  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat Maret 2024                                  | ND. 1843 / RSUD.3.3.1/VII/ 2024  | 24,898,500.00  | 24,898,500.00         |                       |               |                              | 24,898,500.00                          |
| 52  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Diklat April 2024                                  | ND. 2116/ RSUD.3.3.1/ VIII/ 2024 | 7,880,400.00   | 7,880,400.00          |                       |               |                              | 7,880,400.00                           |
| 53  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Desember 2023 Tahap II   | ND. 2492/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2024   | 745,372,232.00 | 745,372,232.00        |                       | 2/3/2025      | 745,372,232.00               | -                                      |
| 54  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Januari 2024 Tahap II          | ND. 2492/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2024   | 587,104,584.00 | 587,104,584.00        |                       | 7/10/2025     | 587,104,584.00               | -                                      |
| 55  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Januari 2024 Tahap III         | ND. 2492/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2024   | 151,619,600.00 | 151,619,600.00        |                       | 7/10/2025     | 151,619,600.00               | -                                      |
| 56  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Februari 2024 Tahap II         | ND. 2492/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2024   | 550,986,216.00 | 550,986,216.00        |                       | 7/10/2025     | 550,986,216.00               | -                                      |
| 57  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Februari 2024 Tahap III        | ND. 2492/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2024   | 170,853,980.00 | 170,853,980.00        |                       | 7/10/2025     | 170,853,980.00               | -                                      |
| 58  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum bulan Maret 2024 Tahap II      | ND. 2492/ RSUD.3.3.1/ IX/ 2024   | 579,144,368.00 | 579,144,368.00        |                       | 7/10/2025     | 579,144,368.00               | -                                      |
| 59  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Diklat (CI) FK, FIK Bulan Juni 2024 | ND. 2864/ RSUD.3.3.1/ X/ 2024    | 6,426,750.00   | 6,426,750.00          |                       |               |                              | 6,426,750.00                           |
| 60  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS bulan Maret 2024 Tahap III     | ND. 4261 RSUD.3.3.1/ XI/ 2024    | 188,778,656.00 | 188,778,656.00        |                       | 7/10/2025     | 188,778,656.00               | -                                      |
| 61  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS April 2024 Tahap II            | ND. 4261 RSUD.3.3.1/ XII/ 2024   | 419,421,772.00 | 419,421,772.00        |                       | 14/11/2025    | 419,421,772.00               | -                                      |
| 62  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS April 2024 Tahap III           | ND. 4261 RSUD.3.3.1/ XI/ 2024    | 259,106,584.00 | 259,106,584.00        |                       | 14/11/2025    | 259,106,584.00               | -                                      |
| 63  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Mei 2024 Tahap II              | ND. 4261 RSUD.3.3.1/ XI/ 2024    | 658,163,176.00 | 658,163,176.00        |                       | 14/11/2025    | 658,163,176.00               | -                                      |
| 64  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Mei 2024 Tahap III             | ND. 4261 RSUD.3.3.1/ XI/ 2024    | 253,353,804.00 | 253,353,804.00        |                       | 14/11/2025    | 253,353,804.00               | -                                      |
| 65  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juni 2024 Tahap II             | ND. 4261 RSUD.3.3.1/ XI/ 2024    | 472,033,804.00 | 472,033,804.00        |                       | 14/11/2025    | 472,033,804.00               | -                                      |
| 66  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Juli 2024                                          | ND. 4384 RSUD.3.3.1/ XII/ 2024   | 6,420,150.00   | 6,420,150.00          |                       |               |                              | 6,420,150.00                           |
| 67  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Agustus 2024                                       | ND. 4384 RSUD.3.3.1/ XII/ 2024   | 2,350,425.00   | 2,350,425.00          |                       |               |                              | 2,350,425.00                           |
| 68  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Sepetember 2024                                    | ND. 4384 RSUD.3.3.1/ XII/ 2024   | 1,188,000.00   | 1,188,000.00          |                       |               |                              | 1,188,000.00                           |
| 69  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Oktober 2024                                       | ND. 4384 RSUD.3.3.1/ XII/ 2024   | 1,617,000.00   | 1,617,000.00          |                       |               |                              | 1,617,000.00                           |
| 70  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | November 2024                                      | ND. 4384 RSUD.3.3.1/ XII/ 2024   | 6,594,775.00   | 6,594,775.00          |                       |               |                              | 6,594,775.00                           |

| No. | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dll | Jenis Utang / Kegiatan                                                                                                    | Nota Dinas                      | Nilai Kontrak    | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |               |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                                                                          |                                                                                                                           |                                 |                  |                       | Penambahan Utang 2025 | Mutai Kurang  |                              |                                        |
|     |       |                                                                                          |                                                                                                                           |                                 |                  |                       |                       | Tanggal Bayar | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 71  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | November 2023                                                                                                             | ND. 3937 /RSUD.13.1/ X/ 2024    | 37,117,780.04    | 37,117,780.04         |                       | 2/21/2025     | 37,117,780.04                | -                                      |
| 72  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Desember 2023                                                                                                             | ND. 3937 /RSUD.13.1/ X/ 2024    | 49,133,687.24    | 49,133,687.24         |                       | 2/21/2025     | 49,133,687.24                | -                                      |
| 73  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Januari 2024                                                                                                              | ND. 3937 /RSUD.13.1/ X/ 2024    | 53,194,677.80    | 53,194,677.80         |                       | 2/21/2025     | 53,194,677.80                | -                                      |
| 74  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Februari 2024                                                                                                             | ND. 3937 /RSUD.13.1/ X/ 2024    | 44,503,036.60    | 44,503,036.60         |                       | 2/21/2025     | 44,503,036.60                | -                                      |
| 75  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Maret 2024                                                                                                                | ND. 3937 /RSUD.13.1/ X/ 2024    | 44,184,898.56    | 44,184,898.56         |                       | 2/21/2025     | 44,184,898.56                | -                                      |
| 76  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | April 2024                                                                                                                | ND. 3937 /RSUD.13.1/ X/ 2024    | 48,686,661.76    | 48,686,661.76         |                       | 2/21/2025     | 48,686,661.76                | -                                      |
| 77  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Biaya Jasa Jaga Malam bulan November 2024                                                                                 | JAGA MALAM/XI/2024              | 327,570,000.00   | 327,570,000.00        |                       | Juli 2025     | 327,570,000.00               | -                                      |
| 78  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Biaya Jasa Jaga Malam bulan Desember 2024                                                                                 | JAGA MALAM/XII/2024             | 338,720,000.00   | 338,720,000.00        |                       | Juli 2025     | 338,720,000.00               | -                                      |
| 79  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | BIAYA LEMBUR PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS KLAIM PENGgantian BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19 TAHUN 2022 S.D 2023 | SPL...../RSUD 1.3.2/XI/2024     | 521,510.00       | 521,510.00            |                       | 2025          | 521,510.00                   | -                                      |
| 80  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | BIAYA LEMBUR PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS KLAIM PENGgantian BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19 TAHUN 2022 S.D 2023 | SPL.../RSUD 1.3.2/XI/2024       | 867,571.00       | 867,571.00            |                       | 2025          | 867,571.00                   | -                                      |
| 81  | 2024  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | BIAYA LEMBUR PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS KLAIM PENGgantian BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19 TAHUN 2022 S.D 2023 | SPL...../RSUD 1.3.2/XI/2024     | 997,040.00       | 997,040.00            |                       | 2025          | 997,040.00                   | -                                      |
|     |       | 2.1.06.01.03.0050                                                                        |                                                                                                                           |                                 | 9,162,673,331.00 | 9,162,673,331.00      |                       |               | 9,022,917,891.00             | 139,755,440.00                         |
| 82  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Oktober 2025                                                                                          | ND. 198/ RSUD.3.3.1/ I/ 2025    | 3,312,234,251.00 |                       | 3,312,234,251         | 2/12/2025     | 3,312,234,251.00             | -                                      |
| 83  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum bulan Oktober 2025                                                                                    | ND. 197/ RSUD.3.3.1/ I/ 2025    | 601,356,703.00   |                       | 601,356,703           | 2/12/2025     | 601,356,703.00               | -                                      |
| 84  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juni 2024                                                                                             | ND. 198/ RSUD.3.3.1/ I/ 2025    | 362,433,544.00   |                       | 362,433,544           | 11/14/2025    | 362,433,544.00               | -                                      |
| 85  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juli 2024                                                                                             | ND. 198/ RSUD.3.3.1/ I/ 2025    | 491,601,000.00   |                       | 491,601,000           |               |                              | 491,601,000.00                         |
| 86  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Desember II 2023                                                                                               | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 87,222,520.00    |                       | 87,222,520            | 3/13/2025     | 87,222,520.00                | -                                      |
| 87  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Maret II 2024                                                                                                  | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 496,498,675.20   |                       | 496,498,675           | 3/13/2025     | 496,498,675.20               | -                                      |
| 88  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan April 2024                                                                                                     | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 690,781,484.80   |                       | 690,781,485           | 3/13/2025     | 690,781,484.80               | -                                      |
| 89  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Mei 2024                                                                                                       | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 950,549,538.40   |                       | 950,549,538           | 3/13/2025     | 950,549,538.40               | -                                      |
| 90  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Juni 2024                                                                                                      | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 565,950,711.48   |                       | 565,950,711           | 3/13/2025     | 565,950,711.48               | -                                      |
| 91  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Juli 2024                                                                                                      | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 751,472,037.36   |                       | 751,472,037           | 3/13/2025     | 751,472,037.36               | -                                      |
| 92  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Agustus 2024                                                                                                   | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 998,260,434.60   |                       | 998,260,435           | 3/13/2025     | 998,260,434.60               | -                                      |
| 93  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan September 2024                                                                                                 | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 739,469,877.52   |                       | 739,469,878           | 3/13/2025     | 739,469,877.52               | -                                      |
| 94  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | SKTM Bulan Oktober I 2024                                                                                                 | ND. 462 / RSUD.3.3.1/ III/ 2025 | 171,701,860.88   |                       | 171,701,861           | 3/13/2025     | 171,701,860.88               | -                                      |
| 95  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS November 2024                                                                                         | ND. 586/ RSUD.3.3.1/ III/ 2025  | 3,522,776,304.52 |                       | 3,522,776,305         | 3/24/2025     | 3,522,776,304.52             | -                                      |
| 96  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum bulan November 2024                                                                                   | ND. 586/ RSUD.3.3.1/ III/ 2025  | 427,870,662.56   |                       | 427,870,663           | 3/24/2025     | 427,870,662.56               | -                                      |
| 97  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juli 2024 Tahap III                                                                                   | ND. 587/ RSUD.3.3.1/ III/ 2025  | 421,974,436.84   |                       | 421,974,437           |               |                              | 421,974,436.84                         |
| 98  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Agustus 2024 Tahap II                                                                                 | ND. 587/ RSUD.3.3.1/ III/ 2025  | 592,704,655.40   |                       | 592,704,655           |               |                              | 592,704,655.40                         |
| 99  | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Agustus 2024 Tahap III                                                                                | ND. 587/ RSUD.3.3.1/ III/ 2025  | 408,094,060.00   |                       | 408,094,060           |               |                              | 408,094,060.00                         |
| 100 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS September 2024 Tahap II                                                                               | ND. 587/ RSUD.3.3.1/ III/ 2025  | 545,911,960.00   |                       | 545,911,960           |               |                              | 545,911,960.00                         |
| 101 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Desember 2024                                                                                         | ND. 701/ RSUD.3.3.1/ IV/ 2025   | 3,419,491,284.00 |                       | 3,419,491,284         | 4/23/2025     | 3,419,491,284.00             | -                                      |

| No. | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dll | Jenis Utang / Kegiatan                       | Nota Dinas                       | Nilai Kontrak    | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |               |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                                                                          |                                              |                                  |                  |                       | Penambahan Utang 2025 | Mutai Kurang  |                              |                                        |
|     |       |                                                                                          |                                              |                                  |                  |                       |                       | Tanggal Bayar | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 102 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum bulan Desember 2024      | ND. 701/ RSUD.3.3.1/ IV/ 2025    | 486,250,219.84   |                       | 486,250,220           | 4/23/2025     | 486,250,219.84               | -                                      |
| 103 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS September 2024 Tahap III | ND. 701/ RSUD.3.3.1/ IV/ 2025    | 442,074,556.00   |                       | 442,074,556           |               |                              | 442,074,556.00                         |
| 104 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Januari 2025             | ND. 1009/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 3,687,105,576.88 |                       | 3,687,105,577         | 5/15/2025     | 3,687,105,576.88             | -                                      |
| 105 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Januari 2025             | ND. 1009/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 599,780,413.76   |                       | 599,780,414           | 5/15/2025     | 599,780,413.76               | -                                      |
| 106 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Peyanan BPJS Februari 2025              | ND. 08 / RSUD.TJP/ VI/ 2025      | 3,230,732,238.80 |                       | 3,230,732,239         | 6/5/2025      | 3,230,732,238.80             | -                                      |
| 107 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Februari 2025            | ND. 08 / RSUD.TJP/ VI/ 2025      | 462,197,565.28   |                       | 462,197,565           | 6/5/2025      | 462,197,565.28               | -                                      |
| 108 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Oktober 2024 Tahap II    |                                  | 936,618,012.00   |                       | 936,618,012           |               |                              | 936,618,012.00                         |
| 109 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS November 2024 Tahap II   |                                  | 565,619,956.00   |                       | 565,619,956           |               |                              | 565,619,956.00                         |
| 110 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Maret 2025               | ND. 1239/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 2,995,139,943.40 |                       | 2,995,139,943         | 6/25/2025     | 2,995,139,943.40             | -                                      |
| 111 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Maret 2025               | ND. 1239/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 693,988,559.00   |                       | 693,988,559           | 6/25/2025     | 693,988,559.00               | -                                      |
| 112 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Januari 2025 Tahap II    | ND. 1239/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 721,029,232.00   |                       | 721,029,232           |               |                              | 721,029,232.00                         |
| 113 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Oktober 2024 Tahap III   | ND. 1239/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 323,778,884.00   |                       | 323,778,884           |               |                              | 323,778,884.00                         |
| 114 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS November 2024 Tahap III  | ND. 1239/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 459,318,904.00   |                       | 459,318,904           |               |                              | 459,318,904.00                         |
| 115 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Desember 2024 Tahap II   | ND. 1239/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 735,001,268.76   |                       | 735,001,269           |               |                              | 735,001,268.76                         |
| 116 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Desember 2024                                | ND. 1238/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 36,511,200.00    |                       | 36,511,200            |               |                              | 36,511,200.00                          |
| 117 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Januari 2025                                 | ND. 1238/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | 32,670,000.00    |                       | 32,670,000            |               |                              | 32,670,000.00                          |
| 118 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Februari                                     | ND. 1238/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | -                |                       | -                     |               |                              | -                                      |
| 119 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Maret 2025                                   | ND. 1238/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | -                |                       | -                     |               |                              | -                                      |
| 120 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | April 2025                                   | ND. 1238/ RSUD.3.3.1/ VI/ 2025   | -                |                       | -                     |               |                              | -                                      |
| 121 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS April 2025               | ND. 1538 /RSUD.3.3.1/ VII/ 2025  | 2,613,538,754.20 |                       | 2,613,538,754         | 7/31/2025     | 2,613,538,754.20             | -                                      |
| 122 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum April 2025               | ND. 1538 /RSUD.3.3.1/ VII/ 2025  | 403,030,927.64   |                       | 403,030,928           | 7/31/2025     | 403,030,927.64               | -                                      |
| 123 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Februari April 2025 Tahap II  | ND. 1538 /RSUD.3.3.1/ VII/ 2025  | 658,347,096.00   |                       | 658,347,096           |               |                              | 658,347,096.00                         |
| 124 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Mei 2025                 | ND. 1571 /RSUD.3.3.1/ VII/ 2025  | 3,650,911,605.00 |                       | 3,650,911,605         | 8/19/2025     | 3,650,911,605.00             | -                                      |
| 125 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Mei 2025                 | ND. 1571 /RSUD.3.3.1/ VII/ 2025  | 728,892,883.40   |                       | 728,892,883           | 8/19/2025     | 728,892,883.40               | -                                      |
| 126 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juni 2025                | ND. 2027 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 3,455,898,005.56 |                       | 3,455,898,006         | 16/09/2025    | 3,455,898,005.56             | -                                      |
| 127 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Juni 2025                | ND. 2027 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 624,683,526.28   |                       | 624,683,526           | 16/09/2025    | 624,683,526.28               | -                                      |
| 128 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Januari 2025 Tahap III   | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 134,432,678.16   |                       | 134,432,678           |               |                              | 134,432,678.16                         |
| 129 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Januari 2025 Tahap IV    | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 267,491,783.68   |                       | 267,491,784           |               |                              | 267,491,783.68                         |
| 130 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Februari 2025 Tahap III  | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 185,446,228.00   |                       | 185,446,228           |               |                              | 185,446,228.00                         |
| 131 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Februari 2025 Tahap IV   | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 239,269,913.52   |                       | 239,269,914           |               |                              | 239,269,913.52                         |
| 132 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Maret 2025 Tahap II      | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 708,429,084.00   |                       | 708,429,084           |               |                              | 708,429,084.00                         |
| 133 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Maret 2025 Tahap III     | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 134,233,264.00   |                       | 134,233,264           |               |                              | 134,233,264.00                         |
| 134 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS April 2025 Tahap II      | ND. 2026 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 490,126,919.92   |                       | 490,126,920           |               |                              | 490,126,919.92                         |
| 135 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Maret 2020 Tanpa Tindakan     | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 22,440,000.00    |                       | 22,440,000            | 08/10/2025    | 22,440,000.00                | -                                      |

| No. | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dll | Jenis Utang / Kegiatan                           | Nota Dinas                       | Nilai Kontrak    | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |               |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                                                                          |                                                  |                                  |                  |                       | Penambahan Utang 2025 | Mutai Kurang  |                              |                                        |
|     |       |                                                                                          |                                                  |                                  |                  |                       |                       | Tanggal Bayar | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 136 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Mei 2021 Tanpa Tindakan           | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 5,469,684.00     |                       | 5,469,684             | 08/10/2025    | 5,469,684.00                 | -                                      |
| 137 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Juni 2021 Tanpa Tindakan          | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 249,950,800.00   |                       | 249,950,800           | 08/10/2025    | 249,950,800.00               | -                                      |
| 138 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Juni 2021 Tindakan                | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 17,146,360.00    |                       | 17,146,360            | 08/10/2025    | 17,146,360.00                | -                                      |
| 139 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Juli 2021 Tanpa Tindakan          | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 72,416,520.00    |                       | 72,416,520            | 08/10/2025    | 72,416,520.00                | -                                      |
| 140 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Juli 2021 Tindakan                | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 8,384,200.00     |                       | 8,384,200             | 08/10/2025    | 8,384,200.00                 | -                                      |
| 141 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Agustus 2021 Tanpa Tindakan       | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 361,638,200.00   |                       | 361,638,200           | 08/10/2025    | 361,638,200.00               | -                                      |
| 142 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Agustus 2021 Tindakan             | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 52,789,440.00    |                       | 52,789,440            | 08/10/2025    | 52,789,440.00                | -                                      |
| 143 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan September 2021 Tanpa Tindakan     | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 13,687,520.00    |                       | 13,687,520            | 08/10/2025    | 13,687,520.00                | -                                      |
| 144 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Desember 2021 Tanpa Tindakan      | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 158,730,836.00   |                       | 158,730,836           | 08/10/2025    | 158,730,836.00               | -                                      |
| 145 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Maret 2022 Tanpa Tindakan         | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 33,313,852.00    |                       | 33,313,852            | 08/10/2025    | 33,313,852.00                | -                                      |
| 146 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Maret 2022 Tindakan               | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 93,278,856.00    |                       | 93,278,856            | 08/10/2025    | 93,278,856.00                | -                                      |
| 147 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Juni 2022 Tanpa Tindakan          | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 63,806,160.00    |                       | 63,806,160            | 08/10/2025    | 63,806,160.00                | -                                      |
| 148 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Covid 19 Bulan Juni 2022 Tindakan                | ND. 2028 /RSUD.3.3.1/ VIII/ 2025 | 19,995,800.00    |                       | 19,995,800            | 08/10/2025    | 19,995,800.00                | -                                      |
| 149 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juli 2025                    | ND. 2450 /RSUD.3.3.1/ X/ 2025    | 3,250,134,903.40 |                       | 3,250,134,903         | 22/10/2025    | 3,250,134,903.40             | -                                      |
| 150 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Juli 2025                    | ND. 2450 /RSUD.3.3.1/ X/ 2025    | 406,509,444.00   |                       | 406,509,444           | 22/10/2025    | 406,509,444.00               | -                                      |
| 151 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Maret 2025 Tahap IV          | ND. 2451 /RSUD.3.3.1/ X/ 2025    | 205,580,742.84   |                       | 205,580,743           |               |                              | 205,580,742.84                         |
| 152 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS April 2025 Tahap III         | ND. 2451 /RSUD.3.3.1/ X/ 2025    | 94,364,908.00    |                       | 94,364,908            |               |                              | 94,364,908.00                          |
| 153 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Mei 2025 Tahap II            | ND. 2451 /RSUD.3.3.1/ X/ 2025    | 590,420,204.00   |                       | 590,420,204           |               |                              | 590,420,204.00                         |
| 154 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Agustus 2025                 | ND. 3823 /RSUD.3.3.1/ XI/ 2025   | 2,401,525,090.80 |                       | 2,401,525,091         | 16/12/2025    | 2,401,525,090.80             | -                                      |
| 155 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Agustus 2025                 | ND. 3823 /RSUD.3.3.1/ XI/ 2025   | 351,361,998.68   |                       | 351,361,999           | 16/12/2025    | 351,361,998.68               | -                                      |
| 156 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Pasien SKTM Oktober Tahap II 2024 | ND- 3151 /RSUD.3.3.1/ XII/2025   | 426,514,796.84   |                       | 426,514,797           |               |                              | 426,514,796.84                         |
| 157 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Pasien SKTM November 2024         | ND- 3151 /RSUD.3.3.1/ XII/2025   | 829,856,932.52   |                       | 829,856,933           |               |                              | 829,856,932.52                         |
| 158 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Pasien SKTM Desember 2024         | ND- 3151 /RSUD.3.3.1/ XII/2025   | 742,261,963.52   |                       | 742,261,964           |               |                              | 742,261,963.52                         |
| 159 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Pasien SKTM Januari 2025          | ND- 3151 /RSUD.3.3.1/ XII/2025   | 291,500,896.72   |                       | 291,500,897           |               |                              | 291,500,896.72                         |
| 160 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Pasien SKTM Februari 2025         | ND- 3151 /RSUD.3.3.1/ XII/2025   | 452,463,907.72   |                       | 452,463,908           |               |                              | 452,463,907.72                         |
| 161 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Pasien SKTM Maret I 2025          | ND- 3151 /RSUD.3.3.1/ XII/2025   | 206,874,117.56   |                       | 206,874,118           |               |                              | 206,874,117.56                         |
| 162 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Mei 2025                                         | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025  | 4,543,000.00     |                       | 4,543,000             |               |                              | 4,543,000.00                           |
| 163 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Juni 2025                                        | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025  | 39,879,510.00    |                       | 39,879,510            |               |                              | 39,879,510.00                          |
| 164 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Juli 2025                                        | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025  | -                |                       | -                     |               |                              | -                                      |
| 165 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Agustus 2025                                     | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025  | 6,842,000.00     |                       | 6,842,000             |               |                              | 6,842,000.00                           |
| 166 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | September 2025                                   | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025  | 11,933,350.00    |                       | 11,933,350            |               |                              | 11,933,350.00                          |
| 167 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Oktober 2025                                     | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025  | 6,754,000.00     |                       | 6,754,000             |               |                              | 6,754,000.00                           |

| No.                 | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dll | Jenis Utang / Kegiatan                              | Nota Dinas                      | Nilai Kontrak     | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |                   |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |                   |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                     |       |                                                                                          |                                                     |                                 |                   |                       | Penambahan Utang 2025 | Mutai Kurang      |                              |                                        |                   |
|                     |       |                                                                                          |                                                     |                                 |                   |                       |                       | Tanggal Bayar     | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |                   |
| 168                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | November 2025                                       | ND. 3262/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 27,727,150.00     |                       | 27,727,150            |                   |                              | 27,727,150.00                          |                   |
| 169                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS September 2025                  | ND. 3425/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 2,705,053,912.00  |                       | 2,705,053,912         |                   |                              | 2,705,053,912.00                       |                   |
| 170                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan Umum September 2025                  | ND. 3425/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 420,933,457.12    |                       | 420,933,457           |                   |                              | 420,933,457.12                         |                   |
| 171                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | TCM Tahun 2025                                      | ND. 3425/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 1,284,800.00      |                       | 1,284,800             |                   |                              | 1,284,800.00                           |                   |
| 172                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS April 2025 Tahap IV             | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 228,056,840.00    |                       | 228,056,840           |                   |                              | 228,056,840.00                         |                   |
| 173                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Mei 2025 Tahap III              | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 432,550,316.00    |                       | 432,550,316           |                   |                              | 432,550,316.00                         |                   |
| 174                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Mei 2025 Tahap IV               | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 2,464,968.00      |                       | 2,464,968             |                   |                              | 2,464,968.00                           |                   |
| 175                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juni 2025 Tahap II              | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 436,755,128.48    |                       | 436,755,128           |                   |                              | 436,755,128.48                         |                   |
| 176                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juni 2025 Tahap III             | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 342,740,420.00    |                       | 342,740,420           |                   |                              | 342,740,420.00                         |                   |
| 177                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juni 2025 Tahap IV              | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 3,303,872.00      |                       | 3,303,872             |                   |                              | 3,303,872.00                           |                   |
| 178                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Juli 2025 Tahap II              | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 848,757,844.00    |                       | 848,757,844           |                   |                              | 848,757,844.00                         |                   |
| 179                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Agustus 2025 Tahap II           | ND. 3424/ RSUD.3.3.1/ XII/ 2025 | 1,743,788,403.72  |                       | 1,743,788,404         |                   |                              | 1,743,788,403.72                       |                   |
| 180                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Desember 2024 Tahap III         | ND. 383/ RSUD.3.3.1/ II/ 2026   | 183,200,952       |                       | 183,200,952           |                   |                              | 183,200,952.00                         |                   |
| 181                 | 2025  | 2.1.06.01.03.0050                                                                        | Jasa Pelayanan BPJS Desember 2024 Tahap IV          | ND. 383/ RSUD.3.3.1/ II/ 2026   | 129,292,196       |                       | 129,292,196           |                   |                              | 129,292,196.00                         |                   |
|                     |       |                                                                                          |                                                     |                                 | 69,259,185,454.56 | -                     | 69,259,185,454.56     |                   | 48,312,799,773.24            | 20,946,385,681.32                      |                   |
|                     |       |                                                                                          | JUMLAH PER 31 DESEMBER 2025 RSUD MATAHER            |                                 |                   | 79,831,932,945.96     | 10,572,747,491.40     | 69,259,185,454.56 | 57,746,861,320.24            | 22,085,071,625.72                      |                   |
| 2. DINAS PENDIDIKAN |       |                                                                                          |                                                     |                                 |                   |                       |                       |                   |                              |                                        |                   |
| 1                   | 2024  |                                                                                          | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS |                                 | 304,163,615.00    | 304,163,615.00        |                       | 22-Apr-25         | 304,163,615.00               | -                                      |                   |
| 2                   | 2024  |                                                                                          | Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                   |                                 | 384,328,064.00    | 384,328,064.00        |                       | 22-Apr-25         | 384,328,064.00               | -                                      |                   |
|                     |       |                                                                                          | JUMLAH PER 31 DESEMBER 2025 DINAS PENDIDIKAN        |                                 |                   | 688,491,679.00        | 688,491,679.00        |                   | 688,491,679.00               | -                                      |                   |
| 2. DISNAKERTRANS    |       |                                                                                          |                                                     |                                 |                   |                       |                       |                   |                              |                                        |                   |
| 1                   | 2024  |                                                                                          | BPJS                                                |                                 | 3,512,242.00      | 3,512,242.00          |                       | 24-Apr-25         | 3,512,242.00                 | -                                      |                   |
|                     |       |                                                                                          | JUMLAH PER 31 DESEMBER 2025 DINSNAKERTRANS          |                                 |                   | 3,512,242.00          | 3,512,242.00          |                   | 3,512,242.00                 |                                        |                   |
|                     |       |                                                                                          | TOTAL UTANG BELANJA PEGAWAI                         |                                 |                   | 80,523,936,866.96     | 11,264,751,412.40     | 69,259,185,454.56 | -                            | 58,438,865,241.24                      | 22,085,071,625.72 |

**DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG UTANG BELANJA BARANG DAN JASA  
PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
PER 31 DESEMBER 2025**

(dalam rupiah)

| (dalam rupiah) |       |                                                       |                            |                            |                                                                                                         |                             |                |                       |                       |                              |              |                              |                                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
| No.            | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Barang dan Jasa) | SKPD                       | Nama Rekanan               | Pekerjaan                                                                                               | No. Kontrak                 | Nilai Kontrak  | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |                              |              |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|                |       |                                                       |                            |                            |                                                                                                         |                             |                |                       | Penambahan Utang 2025 | Pengurangan Utang Tahun 2025 |              |                              |                                        |
|                |       |                                                       |                            |                            |                                                                                                         |                             |                |                       |                       | No. SP2D                     | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 1              | 2021  | 2.1.06.02.01.0056                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT SUMBER REZEKI TIRTA     | PEMBELIAN B-ONE IS ULANG GALON 19 LTR PER BULAN NOVEMBER 2021                                           | SRT/11/2021                 | 2,736,000.00   | 2,736,000.00          |                       |                              |              |                              | 2,736,000.00                           |
| 2              | 2021  | 2.1.06.02.01.0056                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT SUMBER REZEKI TIRTA     | PEMBELIAN B-ONE ISI ULANG GALON 19 LTR PER BULAN DESEMBER 2021                                          | SRT/12/2021                 | 1,560,000.00   | 1,560,000.00          |                       |                              |              |                              | 1,560,000.00                           |
| 3              | 2021  | 2.1.06.02.05.0006                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | SILOAM HOSPITAL            | BIAYA KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN AN. SOWIRAN DKK                                                      | Sowiran dkk/III/1           | 3,085,000.00   | 3,085,000.00          |                       |                              |              | -                            | 3,085,000.00                           |
| 4              | 2021  | 2.1.06.02.05.0006                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | SILOAM HOSPITAL            | BIAYA KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN AN. SITI WAHYUNI DKK                                                 | Siti Wahyuni dkk/7          | 5,186,000      | 5,186,000.00          |                       |                              |              | -                            | 5,186,000.00                           |
|                |       |                                                       |                            |                            |                                                                                                         |                             | 12,567,000.00  | 12,567,000.00         | -                     | -                            | -            | -                            | 12,567,000.00                          |
| 5              | 2022  | 2.1.06.02.03.0267                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT. KAWAN ABADI SELARAS    | BIAYA PEMELIHARAAN GENERATOR OXIGEN SYSTEM TYPE 0-190 (MESIN A) DAN TYPE 0-190 (MESIN B)                | 134.033/PEM O2/VI/2022      | 413,952,300    | 413,952,300.00        |                       |                              |              | -                            | 413,952,300.00                         |
| 6              | 2022  | 2.1.06.02.03.0267                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT. TRANSMEDIC INDONESIA   | BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN (COLIBRI II)                                                          | 138.078/COLIBRI II/VII/2022 | 65,101,500     | 65,101,500.00         |                       |                              |              | -                            | 65,101,500.00                          |
| 7              | 2022  | 2.1.06.02.02.0055                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | TRIBUN JAMBI               | BIAYA KEGIATAN PEMASARAN DAN PUBLIKASI                                                                  | C00371                      | 3,000,000      | 3,000,000.00          |                       |                              | Juli 2025    | 3,000,000.00                 | -                                      |
| 8              | 2022  | 2.1.06.02.02.0055                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | METRO NEWS                 | BIAYA KEGIATAN PEMASARAN DAN PUBLIKASI                                                                  |                             | 250,000        | 250,000.00            |                       |                              | Juli 2025    | 250,000.00                   | -                                      |
| 9              | 2022  | 2.1.06.02.05.0006                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | SILOAM HOSPITAL            | BIAYA KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN AN. SRI BUDIANTI DKK                                                 | Sri Budianti / dkk          | 1,611,000      | 1,611,000.00          |                       |                              |              | -                            | 1,611,000.00                           |
| 10             | 2022  | 2.1.06.02.05.0006                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | SILOAM HOSPITAL            | BIAYA KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN AN. DWI ARDINO ALFAROK                                               | Dwi Ardino Alfarok / dkk    | 3,737,000      | 3,737,000.00          |                       |                              |              | -                            | 3,737,000.00                           |
|                |       |                                                       |                            |                            |                                                                                                         |                             | 487,651,800.00 | 487,651,800.00        | -                     | -                            | -            | 3,250,000.00                 | 484,401,800.00                         |
| 11             | 2023  | 2.1.06.02.01.0063                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT. RAJAWALI NUSINDO       | PENGADAAN PAKAIAN KERJA HARIAN                                                                          | 49.07/VII/2023              | 28,504,800     | 28,504,800.00         |                       | 1219/03.01/SPD.LS/I X/2025   | 9/10/2025    | 28,504,800.00                | -                                      |
| 12             | 2023  | 2.1.06.02.01.0063                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT. RAJAWALI NUSINDO       | PENGADAAN PAKAIAN KERJA HARIAN                                                                          | 61.17/VIII/2023             | 10,139,850     | 10,139,850.00         |                       | 1220/03.01/SPD.LS/I X/2025   | 9/10/2025    | 10,139,850.00                |                                        |
| 13             | 2023  | 2.1.06.02.03.0267                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | PT. RAJAWALI NUSINDO       | PENGADAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN MESIN GENERATOR OXYGEN                                               | 117.51/VI/2023              | 100,321,800    | 100,321,800.00        |                       |                              |              |                              | 100,321,800.00                         |
| 14             | 2023  | 2.1.06.02.04.0003                                     | RSUD Raden Mattaaher Jambi | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PERJADIN, BANTUAN TIM KES,PERALATAN DAN OBAT-OBATAN SERTA AMBULANCE a.n. dr. MAILLIYA FIRINDA DKK 4 ORG | SPT-1244/XI/2023            | 600,000        | 600,000.00            |                       |                              |              |                              | 600,000.00                             |
|                |       |                                                       |                            |                            |                                                                                                         |                             | 139,566,450.00 | 139,566,450.00        | -                     | -                            |              | 38,644,650.00                | 100,921,800.00                         |
| 15             | 2024  |                                                       | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI |                            | Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya                                                    |                             | 260,945,000.00 | 260,945,000.00        | -                     |                              |              | 260,945,000.00               | -                                      |
| 16             | 2024  |                                                       | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI |                            | Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                       |                             | 740,000.00     | 740,000.00            |                       |                              |              | 740,000.00                   | -                                      |
| 17             | 2024  |                                                       | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI |                            | Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat                                  |                             | 429,142,018.06 | 429,142,018.06        |                       |                              |              | 429,142,018.06               | -                                      |



|    |      |                   |                              |                                |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                |                |  |                       |            |                |                |
|----|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| 18 | 2024 |                   | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI |                                | Utang Belanja Aset Tetap<br>yang Tidak Memenuhi<br>Kriteria Kapitalisasi-<br>Peralatan dan Mesin-Alat<br>Kantor dan Rumah Tangga-<br>Alat Kantor-Alat Kantor<br>Lainnya                           |                                             | 4,890,000.00   | 4,890,000.00   |  |                       |            | 4,890,000.00   | -              |
| 19 | 2024 |                   | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI |                                | Utang Belanja Aset Tetap<br>yang Tidak Memenuhi<br>Kriteria Kapitalisasi-<br>Peralatan dan Mesin-Alat<br>Kantor dan Rumah Tangga-<br>Alat Rumah Tangga-Mebel                                      |                                             | 51,000,000.00  | 51,000,000.00  |  |                       |            | 51,000,000.00  | -              |
| 20 | 2024 |                   | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI |                                | Utang Belanja Aset Tetap<br>yang Tidak Memenuhi<br>Kriteria Kapitalisasi-<br>Peralatan dan Mesin-Alat<br>Kantor dan Rumah Tangga-<br>Alat Rumah Tangga-Alat<br>Pengukur Waktu                     |                                             | 89,700.00      | 89,700.00      |  |                       |            | 89,700.00      | -              |
| 21 | 2024 |                   | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI |                                | Utang Belanja Aset Tetap<br>yang Tidak Memenuhi<br>Kriteria Kapitalisasi-<br>Peralatan dan Mesin-Alat<br>Kantor dan Rumah Tangga-<br>Alat Rumah Tangga-Alat<br>Dapur                              |                                             | 141,606,600.00 | 141,606,600.00 |  |                       |            | 141,606,600.00 | -              |
| 22 | 2024 | 2.1.06.02.01.0217 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI |                                | Utang Belanja Aset Tetap<br>yang Tidak Memenuhi<br>Kriteria Kapitalisasi-<br>Peralatan dan Mesin-Alat<br>Kantor dan Rumah Tangga-<br>Alat Rumah Tangga-Alat<br>Rumah Tangga Lainnya<br>(Home Use) |                                             | 575,307,500.05 | 575,307,500.05 |  |                       |            | 62,062,500.05  | 513,245,000.00 |
| 23 | 2024 | 2.1.06.02.01.0298 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI |                                | Utang Belanja Aset Tetap<br>yang Tidak Memenuhi<br>Kriteria Kapitalisasi-<br>Peralatan dan Mesin-Alat<br>Kedokteran dan Kesehatan-<br>Alat Kedokteran-Alat<br>Kedokteran Umum                     |                                             | 77,364,205.08  | 77,364,205.08  |  |                       |            | 75,421,705.08  | 1,942,500.00   |
| 24 | 2024 | 2.1.06.02.01.0009 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | CV. FARAS                      | PENGADAAN PENGISIAN<br>ULANG ALAT PEMADAM<br>API RINGAN (APAR)                                                                                                                                    | 163/PPK.BLUD/RSU<br>D/VI/2024               | 149,995,410.00 | 149,995,410.00 |  | SP2D/863/VI/2025      | 30/06/2025 | 149,995,410.00 |                |
| 25 | 2024 | 2.1.06.02.01.0031 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | CV.PUTRA GUNTALA<br>PERSADA    | PENGADAAN PEMBELIAN<br>BOLA LAMPU                                                                                                                                                                 | 88/SP/PP-<br>BLUD/RSUD/BRG-<br>JS/VIII/2024 | 29,200,000.00  | 29,200,000.00  |  | SP2D/812/VI/2025      | 6/2/2025   | 29,200,000.00  |                |
| 26 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | CV. PUNDI EMAS<br>SEJAHTERA    | PENGADAAN BIAYA<br>BAHAN DAN ALAT<br>RUMAH TANGGA HABIS                                                                                                                                           | 181<br>/SPK/PPK.BLUD/RS<br>UD RMT/XI/2024   | 80,919,000.00  | 80,919,000.00  |  | SP2D/423/III/2025     | 3/14/2025  | 80,919,000.00  |                |
| 27 | 2024 | 2.1.06.02.02.0239 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. NUSAIBAH<br>SPRING SEMESTA | PEMBAYARAN SEWA<br>ALAT DAN REFILL<br>DIFFUSER PEWANGI<br>RUANGAN BULAN<br>OKTOBER                                                                                                                | ND. 4001/RSUD-<br>3.1.3/X/2024              | 12,487,500.00  | 12,487,500.00  |  | 66 /GU I / III /2025  | 3/21/2025  | 12,487,500.00  |                |
| 28 | 2024 | 2.1.06.02.02.0239 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. NUSAIBAH<br>SPRING SEMESTA | PEMBAYARAN SEWA<br>ALAT DAN REFILL<br>DIFFUSER PEWANGI<br>RUANGAN BULAN<br>NOVEMBER                                                                                                               | ND. 4300/RSUD-<br>3.1.3/XI/2024             | 12,487,500.00  | 12,487,500.00  |  | 67 / GU I / III /2025 | 3/21/2025  | 12,487,500.00  |                |
| 29 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | CV. TUNAS BARU<br>UTAMA        | PENGADAAN BIAYA<br>BAHAN ALAT RUMAH<br>TANGGA PAKAI HABIS                                                                                                                                         |                                             | 17,831,600.00  | 17,831,600.00  |  |                       |            |                | 17,831,600.00  |
| 30 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA               | PENGADAAN BIAYA<br>BAHAN ALAT RUMAH<br>TANGGA PAKAI HABIS                                                                                                                                         |                                             | 11,850,000.00  | 11,850,000.00  |  |                       |            |                | 11,850,000.00  |
| 31 | 2024 | 2.1.06.02.02.0239 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. NUSAIBAH<br>SPRING SEMESTA | PEMBAYARAN SEWA<br>ALAT DAN REFILL<br>DIFFUSER PEWANGI<br>RUANGAN BULAN<br>DESEMBER                                                                                                               | ND. 4482/RSUD-3-1-<br>3/XII/2024            | 12,487,500.00  | 12,487,500.00  |  | 68 / GU I / III /2025 | 3/21/2025  | 12,487,500.00  | -              |

*f*

|    |      |                   |                            |                          |                                                                                                                                |                                        |                |                |  |                           |            |                |                |
|----|------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| 32 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. FITRAH RAMADHANI     | PENGADAAN BHP RUMAH TANGGA                                                                                                     | 67/PPK.BLUD/RSUD.RMT/BHP/V/2024        | 76,545,000.00  | 76,545,000.00  |  | SP2D/1428/XI/2025         | 11/10/2025 | 76,545,000.00  | -              |
| 33 | 2024 | 2.1.06.02.02.0055 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PERMOHONAN PENAMBAHAN DAN PENCETAKAN BARCODE LAYANAN PENGADUAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN RS YANG BARU DAN KOTAK PENGADUAN       | 93/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/X/2024       | 5,500,000.00   | 5,500,000.00   |  | 352 / GU IV / VII /2025   | 7/15/2025  | 5,500,000.00   | -              |
| 34 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA | PENGADAAN CHEMICAL LAUNDRY                                                                                                     | 65/ppk.rsud.rmt/blud/chemical/v/2024   | 134,763,971.00 | 134,763,971.00 |  | 558/03.01/SPD.LS/III/2025 | 3/27/2025  | 134,763,971.00 | -              |
| 35 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA | PENGADAAN CHEMICAL LAUNDRY                                                                                                     | 64/PPK.RSUD.RMT/BLUD/CHEMICAL/IV/2024  | 186,109,630.00 | 186,109,630.00 |  | 557/03.01/SPD.LS/III/2025 | 3/27/2025  | 186,109,630.00 | -              |
| 36 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. RAJAWALI NUSINDO     | PENGADAAN SELIMUT DAN LINEN                                                                                                    | 148/PPK/SP/RSUD/B LUD/E-KAT/V/2024     | 8,466,071.00   | 8,466,071.00   |  |                           |            |                | 8,466,071.00   |
| 37 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BAHAN KEBERSIHAN                                                                                                     | 151/SPK/PPK.BLUD/RSUD.RMT/IX/2024      | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  |  | SP2D/321/II/2025          | 2/17/2025  | 97,500,000.00  | -              |
| 38 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN ALAT DAN BAHAN HABIS PAKAI KESLING                                                                                   | 91/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/VI/2024      | 5,882,500.00   | 5,882,500.00   |  | 607 / GU VI / IX / 2025   | 02/09/205  | 5,882,500.00   | -              |
| 39 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BHP INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN                                                                                   | 92/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/VII/2024     | 13,890,000.00  | 13,890,000.00  |  | 353 / GU IV / VII /2025   | 7/15/2025  | 13,890,000.00  | -              |
| 40 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA | PENGADAAN CHEMICAL LAUNDRY                                                                                                     | SP. .../PPK.RSUD.RMT/BLUD/OBHP/IX/2024 | 203,860,541.00 | 203,860,541.00 |  |                           |            |                | 203,860,541.00 |
| 41 | 2024 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BAHAN KEBERSIHAN                                                                                                     |                                        | 1,505,000.00   | 1,505,000.00   |  |                           |            |                | 1,505,000.00   |
| 42 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MITRA RIZKY          | PENGGANDAAN RUTIN BULAN OKTOBER 2024                                                                                           | PENGGANDAAN/X/2024                     | 13,405,750.00  | 13,405,750.00  |  | SP2D/505/III/2025         | 3/24/2025  | 13,405,750.00  | -              |
| 43 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BELANJA CETAK                                                                                                        | 178/SPK/PPK.BLUD/RSUD/XI/2024          | 181,840,000.00 | 181,840,000.00 |  | SP2D/433/III/2025         | 3/14/2025  | 181,840,000.00 | -              |
| 44 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BELANJA CETAK                                                                                                        | 159/SPK/PPK.BLUD/RSUD/X/2024           | 201,265,000.00 | 201,265,000.00 |  | SP2D/319/II/2025          | 2/17/2025  | 201,265,000.00 | -              |
| 45 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BELANJA CETAK                                                                                                        | 161/SPK/PPK.BLUD/RSUD.RMT/X/2024       | 126,590,000.00 | 126,590,000.00 |  | SP2D/434/III/2025         | 3/14/2025  | 126,590,000.00 | -              |
| 46 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BELANJA CETAK                                                                                                        | 149/SPK/PPK.BLUD/RSUD/VII/2024         | 130,083,000.00 | 130,083,000.00 |  | SP2D/322/II/2025          | 2/17/2025  | 130,083,000.00 | -              |
| 47 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MITRA RIZKY          | PENGGANDAAN RUTIN BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2024                                                                             | PENGGANDAAN/XI-XII/2024                | 14,500,250.00  | 14,500,250.00  |  | SP2D/506/III/2025         | 3/24/2025  | 14,500,250.00  | -              |
| 48 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA BINTANG        | BIAYA PENGGANDAAN UNTUK BULAN JUNI 2024                                                                                        | PENGGANDAAN/CV.PB/VI/2024              | 9,194,400.00   | 9,194,400.00   |  |                           |            |                | 9,194,400.00   |
| 49 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA BINTANG        | BIAYA PENGGANDAAN UNTUK BULAN JULI 2024                                                                                        | PENGGANDAAN/CV.PB/VII/2024             | 6,681,600.00   | 6,681,600.00   |  |                           |            |                | 6,681,600.00   |
| 50 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA BINTANG        | BIAYA PENGGANDAAN UNTUK BULAN AGUSTUS 2024                                                                                     | PENGGANDAAN/CV.PB/VIII/2024            | 5,146,800.00   | 5,146,800.00   |  |                           |            |                | 5,146,800.00   |
| 51 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA BINTANG        | BIAYA PENGGANDAAN UNTUK BULAN SEPTEMBER 2024                                                                                   | PENGGANDAAN/CV.PB/IX/2024              | 5,672,800.00   | 5,672,800.00   |  |                           |            |                | 5,672,800.00   |
| 52 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA BINTANG        | BIAYA PENGGANDAAN UNTUK BULAN OKTOBER 2024                                                                                     | PENGGANDAAN/CV.PB/X/2024               | 4,062,800.00   | 4,062,800.00   |  | SPD/2052/XII/2025         | 29/12/2025 | 4,062,800.00   | -              |
| 53 | 2024 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA BINTANG        | BIAYA PENGGANDAAN UNTUK BULAN NOVEMBER 2024                                                                                    | PENGGANDAAN/CV.PB/IX/2024              | 4,902,800.00   | 4,902,800.00   |  |                           |            |                | 4,902,800.00   |
| 54 | 2024 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" UNTUK BULAN JULI 2024                                                         | AIR/VII/2024                           | 24,500,000.00  | 24,500,000.00  |  | SP2D/508/III/2025         | 3/27/2025  | 24,500,000.00  | -              |
| 55 | 2024 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TAMARA JAYA MAKMUR   | PENGADAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN-BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN UNTUK BULAN | 02/SP/PPK-BLUD/MAKMIN/XII/2024         | 465,633,278.00 | 465,633,278.00 |  | 380/03.01/spd.la/II/2025  | 2/19/2025  | 465,633,278.00 | -              |

*f*

|    |      |                   |                            |                                  |                                                                                           |                                             |                |                |  |                             |            |                |              |
|----|------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| 56 | 2024 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN               | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" UNTUK BULAN NOVEMBER 2024                | AIR/XI/2024                                 | 17,060,000.00  | 17,060,000.00  |  | SP2D/514/III/2025           | 3/27/2025  | 17,060,000.00  | -            |
| 57 | 2024 | 2.1.06.02.01.0052 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | MALVINAS                         | BIAYA PEMBELIAN KUE KOTAK SEBANYAK 45 KTK UNTUK KEG PEMERIKSAAN LAP KEUANGAN              | ND 1364/RSUD.3.3.1/VI/2024                  | 675,000.00     | 675,000.00     |  |                             | Juli 2025  | 675,000.00     | -            |
| 58 | 2024 | 2.1.06.02.01.0052 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | MALVINAS                         | BIAYA PEMBELIAN MAKMIN PEMBELIAN KUE KOTAK PADA TGL 12 S.D 21 SEPT 2022 SEBANYAK 136 KTK  | ND 2773/RSUD.3.3.1/IX/2022                  | 2,040,000.00   | 2,040,000.00   |  |                             | Juli 2025  | 2,040,000.00   | -            |
| 59 | 2024 | 2.1.06.02.01.0052 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | RINDU ALAM                       | BIAYA PEMBELIAN MAKMIN PEMBELIAN NASI KOTAK PADA TGL 12 S.D 21 SEPT 2022 SEBANYAK 136 KTK | ND 2773/RSUD.3.3.1/IX/2022                  | 4,080,000.00   | 4,080,000.00   |  |                             | Juli 2025  | 4,080,000.00   | -            |
| 60 | 2024 | 2.1.06.02.01.0063 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. RAJAWALI NUSINDO             | PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN                                                            | 144/PPK.SP/RSUD/BLUD/ONHP/E-KAT / IV/ 2024  | 136,394,000.00 | 136,394,000.00 |  | 1164/03.01/SPD.LS/IX/2025   | 10/09/2025 | 136,394,000.00 | -            |
| 61 | 2024 | 2.1.06.02.01.0067 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. LESTARI DINI TUNGGUL         | PENGADAAN JAS OPERASI DAN DUK                                                             | 172/PPK-BLUD/RSUD.RMT/VII/2024              | 135,394,000.00 | 135,394,000.00 |  | 952/03.01/SPD.LS/VI/2025    | 7/1/2025   | 135,394,000.00 | -            |
| 62 | 2024 | 2.1.06.02.01.0066 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                 | PENGADAAN BAJU PANITIA HARI KESEHATAN NASIONAL                                            | 95/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/XI/2024           | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   |  | 609 / GU VI / IX / 2025     | 02/09/2025 | 9,000,000.00   | -            |
| 63 | 2024 | 2.1.06.02.01.0063 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN                                                            |                                             | 7,200,000.00   | 7,200,000.00   |  |                             |            | -              | 7,200,000.00 |
| 64 | 2024 | 2.1.06.02.01.0024 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                 | PERMINTAAN AMPLOP HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI                                             | 94/SP/PP-BLUD/BGR-JS/X/2024                 | 9,375,000.00   | 9,375,000.00   |  | 608 / GU VI / IX / 2025     | 9/2/2025   | 9,375,000.00   | -            |
| 65 | 2024 | 2.1.06.02.01.0024 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA                 | PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)                                                         | 184-/SPK/PPK.BLUD/RSUD/XII/2024             | 107,343,400.00 | 107,343,400.00 |  | SP2D/633/IV/2025            | 22/04/2025 | 107,343,400.00 | -            |
| 66 | 2024 | 2.1.06.02.01.0024 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA                 | PERMINTAAN TINTA PRINTER FILM PANORAMIK                                                   | 97/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/XII/2024          | 22,861,000.00  | 22,861,000.00  |  | 354 / GU IV / VII /2025     | 15/07/2025 | 22,861,000.00  | -            |
| 67 | 2024 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA        | PENGADAAN BAHAN TEKNIK DAN PEMELIHARAAN SARANA DANA PRASARANA                             | 135/PPK.RSUD.RMT/BLUD/VIII/2024             | 325,718,680.00 | 325,718,680.00 |  | 922/03.01/SPD.LS/VI/2025    | 7/1/2025   | 325718680      | -            |
| 68 | 2024 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA        | SERVICE MESIN PENERING LOUNDRY                                                            | 142/SPK/PPK-BLUD/RSUD/VIII/2024             | 127,580,092.00 | 127,580,092.00 |  | SP2D/496/III/2025           | 3/24/2025  | 127580092      | -            |
| 69 | 2024 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA        | PENGADAAN PERBAIKAN LIFT GRAHA UTAMA DAN LIFT IGD                                         | 140/SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT / LIFT/ VI/ 2024  | 76,697,726.00  | 76,697,726.00  |  | SP2D/835/VI/2025            | 6/2/2025   | 76697726       | -            |
| 70 | 2024 | 2.1.06.02.03.0253 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. MULYA HUSADA JAYA            | PENGADAAN SERVICE ALAT MRI                                                                | 162/PPK.BLUD/RSUD/V/2024                    | 75,830,524.00  | 75,830,524.00  |  | 1057/03.01/SPD.LS/VIII/2025 | 8/6/2025   | 75830524       | -            |
| 71 | 2024 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA        | PENGADAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AC BULAN MARET S.D                                   | 168/SP/PPK-BLUD/RSUD.RMT/A C/II/2024        | 378,173,670.00 | 378,173,670.00 |  | SP2D/1907/X/2025            | 16/10/2025 | 378173670      | -            |
| 72 | 2024 | 2.1.06.02.03.0163 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA        | PENGADAAN PEMELIHARAAN GENSET CUMMIN DAN PERKINS                                          | 173/S.SPK/PPK.BLU D/RSUD/VIII/2024          | 82,450,800.00  | 82,450,800.00  |  | SP2D/834/VI/2025            | 6/2/2025   | 82450800       | -            |
| 73 | 2024 | 2.1.06.02.03.0164 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | CV. GLOBALINDO PERSADA NUSANTARA | PENGENDALIAN HEWAN VEKTOR DAN BINATANG PENGANGGU BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2024            | 165/SPK/PPK.BLUD/RSUD/VII/2024              | 90,390,000.00  | 90,390,000.00  |  | SP2D/498/III/2025           | 3/24/2025  | 90390000       | -            |
| 74 | 2024 | 2.1.06.02.03.0165 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES    | BELANJA JASA KALIBRASI ALAT KESEHATAN                                                     | 02/PPK/SP/RSUD/BLUD/KALIBRASI/E-KAT/IX/2024 | 352,027,872.00 | 352,027,872.00 |  | 980/03.01/SPD.LS/VI/2025    | 7/11/2025  | 352027872      | -            |
| 75 | 2024 | 2.1.06.02.03.0166 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. SURGIKA ALKESINDO            | PENGADAAN SERVICE ALAT LASER RUANGAN INSTALASI BEDAH SENTRAL                              | 44.185/SP/PPK.BLU D/RSUD.RMT/IV/2024        | 450,799,358.00 | 450,799,358.00 |  | SPD/1881/X/2025             | 07/10/2025 | 450799358      | -            |
| 76 | 2024 | 2.1.06.02.03.0166 | RSUD RADEN MATAHAHER JAMBI | PT. HEISZCO ATARA SINDO          | PENGADAAN SERVICE DAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                            | 167/PPK.BLUD/RSUD/X/2024                    | 246,420,000.00 | 246,420,000.00 |  | SP2D/324/II/2025            | 2/19/2025  | 246420000      | -            |

|    |      |                   |                         |                                  |                                                                                               |                                                        |                |                |  |                             |            |               |                |
|----|------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|------------|---------------|----------------|
| 77 | 2024 | 2.1.06.02.03.0166 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. BERKAH RESTU ILLAHI          | PERBAIKAN ALAT KESEHATAN                                                                      | 174/PPK.RSUD RMT/BLUD/ALKES/X/2024                     | 183,606,000.00 | 183,606,000.00 |  | SP2D/591/V/2025             | 5/2/2025   | 183606000     | -              |
| 78 | 2024 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA        | PEMELIHARAAN AC GEDUNG GRAHA                                                                  | 155/SP/PPK-BLUD/RSUD                                   | 265,285,449.00 | 265,285,449.00 |  | 1064/03.01/SPD.LS/VIII/2025 | 8/15/2025  | 265285449     | -              |
| 79 | 2024 | 2.1.06.02.03.0253 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. GRATIA JAYA MULYA            | PERBAIKAN ALAT STASIONER X-RAY DAN FLUROSCOPY RADIOLOGI                                       | 107/PPK.BLUD/RSU D.RMT/OBHP/IV/2024                    | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |  | SP2D/867/VI/2025            | 24/06/2025 | 340000000     | -              |
| 80 | 2024 | 2.1.06.02.03.0164 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | CV. GLOBALINDO PERSADA NUSANTARA | PENGENDALIAN HEWAN VEKTOR DAN BINATANG PENGANGGU BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2024              | 182/SPK/PPK.BLUD/RSUD/X/2024                           | 90,390,000.00  | 90,390,000.00  |  | SP2D/4987/III/2025          | 24/03/2025 | 90390000      | -              |
| 81 | 2024 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | CV.ANGGREK                       | Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga Lainnya (Home Use RSUD Raden Mattar)        | ND. 4052/RSUD.1.1.1/X/2024                             | 9,750,000.00   | 9,750,000.00   |  | 89/GU I/III/2025            | 21/03/2025 | 9750000       | -              |
| 82 | 2024 | 2.1.06.02.03.0070 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR                | BIAYA PEMBELIAN SUKU CADANG DAN SERVICE KENDARAAN DINAS RODA EMPAT TAHUN                      | AMBULAN, PLAT NO BH 9003 Z                             | 20,737,500.00  | 20,737,500.00  |  | 411 / GU IV / VII /2025     | 7/15/2025  | 20737500      | -              |
| 83 | 2024 | 2.1.06.02.03.0070 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR                | BIAYA PEMBELIAN SUKU CADANG DAN SERVICE KENDARAAN DINAS RODA EMPAT TAHUN                      | PLAT NO BH 1350 Z                                      | 3,500,000.00   | 3,500,000.00   |  | 409 / GU IV / VII /2025     | 7/15/2025  | 3500000       | -              |
| 84 | 2024 | 2.1.06.02.03.0070 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR                | BIAYA PEMBELIAN SUKU CADANG DAN SERVICE KENDARAAN DINAS RODA EMPAT TAHUN                      | AMBULAN, PLAT NO BH 9004 Z                             | 29,175,000.00  | 29,175,000.00  |  | 410 / GU IV / VII /2025     | 7/15/2025  | 29175000      | -              |
| 85 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR         | PENGADAAN JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN                                                   | PKS.101/RSUD.3.2.1 /V/2024                             | 317,970,000.00 | 317,970,000.00 |  |                             |            |               | 317,970,000.00 |
| 86 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR         | PENGADAAN JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN SEPTEMBER 2024                                    | PKS.101/RSUD.3.2.1 /V/2024                             | 222,030,000.00 | 222,030,000.00 |  |                             |            |               | 222,030,000.00 |
| 87 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR         | PENGADAAN JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN                                                   | PKS.101/RSUD.3.2.1 /V/2024                             | 245,160,000.00 | 245,160,000.00 |  |                             |            |               | 245,160,000.00 |
| 88 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR         | PENGADAAN JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN NOVEMBER 2024                                     | PKS.101/RSUD.3.2.1 /V/2024                             | 224,310,000.00 | 224,310,000.00 |  |                             |            |               | 224,310,000.00 |
| 89 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT.JAMBI LESTARI INTERNASIONAL   | ANALISIS CONTOH UJI KUALITAS AIR LIMBAH BULAN OKTOBER 2024                                    | 1487/INV/LAB-JLI/XI/2024                               | 4,400,000.00   | 4,400,000.00   |  | 105 / GU I / III / 2025     | 3/21/2025  | 4,400,000.00  | -              |
| 90 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT.JAMBI LESTARI INTERNASIONAL   | ANALISIS CONTOH UJI KUALITAS AIR LIMBAH DAN AIR PERMUKAAN BULAN NOVEMBER 2024                 | 1540/INV/LAB-JLI/XI/2024                               | 10,025,000.00  | 10,025,000.00  |  | 106 / GU I / III / 2025     | 3/21/2025  | 10,025,000.00 | -              |
| 91 | 2024 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT.JAMBI LESTARI INTERNASIONAL   | ANALISIS CONTOH UJI KUALITAS AIR LIMBAH BULAN DESEMBER 2024                                   | 1786/INV/LAB-JLI/XII/2024                              | 4,400,000.00   | 4,400,000.00   |  | 107 / GU I / III / 2025     | 3/21/2025  | 4,400,000.00  | -              |
| 92 | 2024 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. HILMAN HUTMAS PUTRA          | PEMBELIAN REFILL GAS LPG 50 KG 14 TABUNG, REFIL GAS LPG 12 KG 5 TABUNG PERIODE BULAN NOVEMBER | 159/HHP/INV/XI/2024                                    | 15,106,000.00  | 15,106,000.00  |  | SP2D/558/III/2025           | 5/27/2025  | 15,106,000.00 | -              |
| 93 | 2024 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. HILMAN HUTMAS PUTRA          | PEMBELIAN REFILL GAS LPG 50 KG 14 TABUNG, REFIL GAS LPG 12 KG 5 TABUNG PERIODE BULAN DESEMBER | 082/HHP/INV/XII/2024                                   | 22,932,000.00  | 22,932,000.00  |  | SP2D/557/III/2025           | 5/27/2025  | 22,932,000.00 | -              |
| 94 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. GOLDEN FIRST ATLANTA         | KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN AN.FARIDA, DKK SEBANYAK 94 ORANG                                 | PKS.066/RSUD.3.1.2 /I/2024 DAN 032/SHJB/PKS/DIR/I/2024 | 166,932,500.00 | 166,932,500.00 |  |                             |            |               | 166,932,500.00 |
| 95 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. GOLDEN FIRST ATLANTA         | KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN AN. SUTRIYAH DKK 15 ORANG                                        | PKS. 066/RSUD.3.1.2/I/2024 dan 032/SHJB/PKS/DIR/I/2024 | 18,322,800.00  | 18,322,800.00  |  | SP2D/802/VI/2025            | 6/11/2025  | 18,322,800.00 | -              |

*f*

|     |      |                   |                              |                             |                                                                                      |                                                                      |                |                |  |                               |            |                |                |
|-----|------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|-------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 96  | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>RAISAH DKK 177 ORG                            | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 291,390,127.00 | 291,390,127.00 |  |                               |            |                | 291,390,127.00 |
| 97  | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN<br>AN.MUHAMMAD RAIHAN<br>DKK 15 ORG                  | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 27,549,400.00  | 27,549,400.00  |  | SP2D/793/VI/2025              | 6/11/2025  | 27,549,400.00  | -              |
| 98  | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN<br>AN.SY.ROGAYAH DKK<br>195 ORG                      | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 334,494,297.00 | 334,494,297.00 |  | SP2D/803/VI/2025              | 6/11/2025  | 334,494,297.00 | -              |
| 99  | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN<br>AN.CARMINAH DKK 191<br>ORG                        | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 296,734,600.00 | 296,734,600.00 |  |                               |            |                | 296,734,600.00 |
| 100 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN<br>AN.CICIH ANENGSIH DKK<br>23 ORG                   | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 52,549,400.00  | 52,549,400.00  |  | SP2D/801/2025                 | 6/11/2025  | 52,549,400.00  | -              |
| 101 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>RAZALI DKK SEBANYAK<br>146 ORANG              | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 245,006,632.00 | 245,006,632.00 |  | 977/03.01/SPD.LS/VI<br>I/2025 | 7/11/2025  | 245,006,632.00 | -              |
| 102 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>SURYATI DKK<br>SEBANYAK 23 ORANG              | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 47,870,600.00  | 47,870,600.00  |  | 978/03.01/SPD.LS/VI<br>I/2025 | 7/11/2025  | 47,870,600.00  | -              |
| 103 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>RESTAULI SARUMPAET<br>DKK SEBANYAK 9<br>ORANG | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 8,844,000.00   | 8,844,000.00   |  |                               |            |                | 8,844,000.00   |
| 104 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>RAFLES DKK SEBANYAK<br>23 ORANG               | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 10,582,000.00  | 10,582,000.00  |  |                               |            |                | 10,582,000.00  |
| 105 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>RATNA NINGSIH DKK<br>SEBANYAK 6 ORANG         | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 4,668,400.00   | 4,668,400.00   |  |                               |            |                | 4,668,400.00   |
| 106 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>DWI MULYATI DKK<br>SEBANYAK 6 ORANG           | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 4,926,000.00   | 4,926,000.00   |  |                               |            |                | 4,926,000.00   |
| 107 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN. SITI<br>KUMIYATI DKK<br>SEBANYAK 7 ORANG         | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 3,221,400.00   | 3,221,400.00   |  |                               |            |                | 3,221,400.00   |
| 108 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>ISTIANA DKK SEBANYAK<br>236 ORANG             | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 406,515,104.00 | 406,515,104.00 |  |                               |            |                | 406,515,104.00 |
| 109 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>MISNAWATI DKK<br>SEBANYAK 9 ORANG             | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 18,153,700.00  | 18,153,700.00  |  | SPD/2050/XII/2025             | 12/29/2025 | 18,153,700.00  | -              |

*f*

|     |      |                   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                |                |  |                      |            |              |                |
|-----|------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------------|------------|--------------|----------------|
| 110 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>JESILIANI DKK<br>SEBANYAK 5 ORG                                                                                                                                                                                                                                                                   | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 3,859,200.00   | 3,859,200.00   |  | SPD/2051/XII/2025    | 12/29/2025 | 3,859,200.00 | -              |
| 111 | 2024 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. GOLDEN FIRST<br>ATLANTA | KLAIM RUJUKAN<br>PARSIAL PASIEN AN.<br>AMANSILABAN DKK<br>SEBANYAK 75 ORG                                                                                                                                                                                                                                                                | PKS.<br>066/RSUD.3.1.2/I/202<br>4 dan<br>032/SHJB/PKS/DIR/I/<br>2024 | 124,704,750.00 | 124,704,750.00 |  |                      |            |              | 124,704,750.00 |
| 112 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Perjalanan Dina Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Survey<br>Harga Bahan Makan Basah<br>Kering Kebutuhan Pasien<br>Tahun2025. An. Weni<br>Novita dkk                                                                                                                                                                             |                                                                      | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |  | 88/GU I/III/2025     | 3/21/2025  | 1,800,000.00 | -              |
| 113 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>di PT. Brahma Karet, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>12 Mei 2024 di Jalan Lintas<br>Timur Sumatera KM 58<br>Desa Suko Awini Jaya RT.<br>015 Kecamatan Sekernan<br>Kabupaten Muaro Jambi.<br>An. dr, Try Rahma Lussi<br>Karsuita dkk | SPT. No.<br>434/RSUD.1.3.2/V/20<br>24                                | 2,960,000.00   | 2,960,000.00   |  | 96/GU III/ III /2025 | 21/03/2025 | 2,960,000.00 | -              |
| 114 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>di PT. Brahma Karet, Yang<br>diaksanakan Pada tgl 3<br>NovemberLintas Timur<br>Sumatera KM 58 Desa<br>Suko Awini Jaya RT. 015<br>Kecamatan Sekernan<br>Kabupaten Muaro Jambi.<br>An. dr, Try Rahma Lussi<br>Karsuita dkk                 | SPT. No.<br>588/RSUD.1.3.2/X20<br>24                                 | 2,590,000.00   | 2,590,000.00   |  | 63/GU I / III /2025  | 21/03/2025 | 2,590,000.00 | -              |
| 115 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>di PT. Brahma Karet,<br>Sesuai Yang dilaksanakan<br>Pada tgl 29 Oktober 2024<br>di Polsek Muaro Jambi. An.<br>dr, Try Rahma Lussi                                                                                                        | SPT. No.<br>575/RSUD.1.3.2/X/20<br>24                                | 2,590,000.00   | 2,590,000.00   |  | 60/GU I/ III /2025   | 21/03/2025 | 2,590,000.00 | -              |
| 116 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Menghadiri Undangan<br>Badan Pemeriksaan<br>Keuangan Perwakilan<br>Provinsi Jambi, Sesuai .<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 2 Oktober 2024. di<br>Jl. Pangeran Hidayat KM<br>6,5 No. 65 Jambi, An.<br>Djusinami dkk                                                                  | SPT NO.<br>497/RSUD.2.1.1/X/20<br>24                                 | 600,000.00     | 600,000.00     |  | 86/GU I/ III / 2025  | 21/03/2025 | 600,000.00   | -              |

*R*

|     |      |                   |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |              |              |  |                         |            |              |   |
|-----|------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------|------------|--------------|---|
| 117 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalananan Dalam Kota<br>dalam Rangka Sosialisasi<br>Penerapan Peraturan<br>Mentri Dalam Negri Nomor.<br>7 Tahun 2024 tentang<br>Pedoman Pengelolaan<br>BMD di Runag Mayang<br>Bappedda Provinsi Jambi,<br>sesuai dilaksanakan pada<br>tanggal 10 Desember<br>2024. An. Kasman Tohiri                 | SPT. No.<br>738/RSUD.3.1.3/III/2<br>024 | 450,000.00   | 450,000.00   |  | 65/GU I/III/2025        | 3/21/2025  | 450,000.00   | - |
| 118 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>Car Free Day Kantor<br>Gubernur Jambi, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>29 September 2024 An. dr,<br>Dr. Hj. Okvinag Nurnela KH<br>dkk.                                                             | SPT. No.<br>471/RSUD.1.3.2/IX/2<br>024  | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 85/GU I / III / 2025    | 21/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 119 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Rekonsiliasi Keuangan<br>dan Pendapatam Daerah<br>(BPKPD) Provinsi Jambi,<br>sesuai SPT. No.<br>242/RSUD.3.1.3/X/2024<br>tanggal 31 Oktober 2024,<br>yang dilaksanakan pada<br>tanggal 1 November 2024.<br>an. Hendri Arjuna .                           | SPT. No.<br>242/RSUD.3.1.3/X/20<br>24   | 900,000.00   | 900,000.00   |  | 64/GU I / III / 2025    | 21/03/2025 | 900,000.00   | - |
| 120 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perejalanan Dinas Dalam<br>Rangka Melaksanakan<br>Tugas Tim Kegiatan Pawai<br>Pembangunan / Karnaval<br>Tahun 2024. yang<br>dilaksanakan pada tanggal<br>18 Agustus 2024, di Star<br>RTH Putri Pinang Masak -<br>FINISH Depan Rumah<br>Dinas Gubernur Jambi. an.<br>TRY Rahma Lussi<br>Karsuita. dkk    | SPT. No.<br>341/RSUD.1.1.1/III/<br>2024 | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 132 / GU I / III / 2025 | 3/21/2025  | 600,000.00   | - |
| 121 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>Car Free Day Kantor<br>Gubernur Jambi, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>13 Oktober 2024 An. dr,<br>Dr. Hj. Okvinag Nurnela KH<br>dkk.                                                               | SPT. No.<br>211/RSUD.1.3.2/X/20<br>24   | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 40/GU I / III / 2025    | 19/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 122 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>di Komunitas Berlari<br>Bersamo Jambi (BBJ),<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 8 September 2024<br>di LT.2 Kedai datuk Jl.<br>Prof. Dr. Moh Yamin Jambi.<br>An. Dr. Try Rahma Lussi<br>Karsuita dkk. | SPT. No.<br>766/RSUD.1.3.2/IX/2<br>024  | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |  | 50/GU I / III / 2025    | 20/03/2025 | 1,050,000.00 | - |



|     |      |                   |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |              |              |  |                      |            |              |   |
|-----|------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--|----------------------|------------|--------------|---|
| 123 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>Car Free Day Kantor<br>Gubernur Jambi, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>14 Juli 2024 An. dr, Dr.<br>Hj.Okvinag Nurnela KH                                                                          | SPT. No.<br>634/RSUD.1.3.2/VII/2<br>024 | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 52/GU I / III / 2025 | 20/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 124 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Melaksnakan<br>Tugas Sebagai Tim<br>Kesehatan Kegiatan<br>Khitanan Masal yang<br>dilaksnakan Pada tanggal<br>25 Juni 2024 di Kampus<br>Universitas<br>Muhammadiyah Jambi. An.<br>Selma Syukur. dkk                                                                    | SPT. No.<br>128/RSUD.1.1.1/VI/2<br>024  | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 121/GU I / III/ 2025 | 21/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 125 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>Car Free Day Kantor<br>Gubernur Jambi, SPT. No.<br>624/RSUD.1.3.2/VII/2024<br>tanggal Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 7 Juli 2024<br>An. dr, Try Rahma Lussi<br>Karsuita dkk.                        | SPT. No.<br>624/RSUD.1.3.2/VII/2<br>024 | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 51/GU I/III/2025     | 20/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 126 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>Hari Kesehatan Nasional<br>(HKN) Ke 60 Tingkat<br>Provinsi Jambi, SPT. No.<br>858/RSUD.1.3.2/XI/2024<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 16 November 2024<br>An. dr, Try Rahma Lussi<br>Karsuita dkk. | SPT. No.<br>858/RSUD.1.3.2/XI/2<br>024  | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |  | 95/GU I /III / 2025  | 21/03/2025 | 1,050,000.00 | - |
| 127 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Melaksanakan<br>tugas sebagai Tim<br>Kegiatan Kesehatan Ewant<br>Gebyar UMKM Jambi yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>21 Juli 2024 di Halaman<br>Kantor Gubernur Jambi.<br>An. Try Rahma Rizky. dkk                                                                 | SPT.<br>246/RSUD.1.1.1/VI/2<br>024      | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 138/GU I / III /2025 | 21/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 128 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Dalam Rangka<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Donor darah<br>Car Free Day Kantor<br>Gubernur Jambi, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>15 Juli 2024 An. dr, Try<br>Rahma Lussi dkk.                                                                               | SPT. No.<br>184/RSUD.1.3.2/IX/2<br>024  | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 61/GU I / III / 2025 | 21/03/2025 | 600,000.00   | - |
| 129 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Melaksankan<br>Tugas sebagaimana Tim<br>Kesehatan Peringatan Hari<br>Kebangkitan Nasional<br>Tahun2024, tanggal Yang<br>di Laksankan Pada tanggal<br>20 Mei 2024. Di lapangan<br>Kantor Gubernur Jambi.<br>an. dr. M. Ibrahim dkk                 | SPT. No.<br>455.A/RSUD.1.1.1/V/<br>2024 | 600,000.00   | 600,000.00   |  | 133/GU I / III /2025 | 21/03/2025 | 600,000.00   | - |

|     |      |                   |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |            |            |  |                       |            |            |   |
|-----|------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|-----------------------|------------|------------|---|
| 130 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Sinkronisasi dan Update Data Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Perangkat Daerah Pada Provinsi Jambi, Yang dilaksanakan Pada tanggal 4 November 2024, di Kantor BPKPD Provinsi Jambi, Dewi Sri Ningsih Ujung, SKM                                                                                                  | SPT. Nomor. 873/RSUD3.3.1/X/2024   | 450,000.00 | 450,000.00 |  | 109/GU I / III / 2025 | 21/03/2025 | 450,000.00 | - |
| 131 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Sebagai TIM Kesaeahatan Pelaksaam Uji Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Yang dilaksanakan Pada tanggal 31 Agustus 2024, . dr. Syahrur Ramadhan. Sebagaimana Faktur terlampir.                                                                             | SPT. 360.A/RSUD-1.1.1/V/III/2024   | 750,000.00 | 750,000.00 |  | 126/GU I / III / 2025 | 21/03/2025 | 750,000.00 | - |
| 132 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Sebagai TIM Kesaeahatan Pelaksaam Uji Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Yang dilaksanakan Pada tanggal 30 Agustus 2024, . dr. Firza. Sebagaimana Faktur terlampir.                                                                                        | SPT. 326/RSUD-1.1.1/V/III/2024     | 750,000.00 | 750,000.00 |  | 124/GU I / III / 2025 | 21/03/2025 | 750,000.00 | - |
| 133 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Sebagai Tim Kesehatan Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, tanggal 14 Agustus 2024. Yang dilaksanakan Pada Di Lapangan Kantor Bappeda Provinsi Jambi. An. dr. Zalfitria dkk. Sebagaimana Faktur | SPT. No. 325/RSUD 1.1.1/V/III/2024 | 750,000.00 | 750,000.00 |  | 131/GU I / III / 2025 | 21/03/2025 | 750,000.00 | - |
| 134 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Tim Kesehatan Resepsi Pernikahan Ananda Maya dan Alfian Anak dari PJs. Bupati Merangim . Yang dilaksnakan Pada tanggal 13 Oktober 2024, sesuai an. Amalludin Ismu dkk                                                                                                                                       | SPT. No. 507/RSUD.1.1.1/X/2024     | 450,000.00 | 450,000.00 |  | 129/GU I / III / 2025 | 21/05/2025 | 450,000.00 | - |
| 135 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Tim Kesehatan Kegiatan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila Ke-65 . Yang dilaksanakan Pada tanggal 2 November 2024, an. Dr. Nur Alfah dkk                                                                                                                                                                      | SPT. No. 616/RSUD.1.1.1/XI/2024    | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 137/GU I / III / 2025 | 21/03/2025 | 600,000.00 | - |

|     |      |                   |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            |            |  |                        |            |            |   |
|-----|------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--|------------------------|------------|------------|---|
| 136 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Kunjungan<br>Pemeriksaan Kesehatan<br>dan Pengobatan Bapak<br>Mantan Gubernur Jambi .<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 3 November 2024,<br>an. Dr. Zalfitria dkk                                                                                                          | SPT. No.<br>617/RSUD.1.1.1/XI/2<br>024   | 450,000.00 | 450,000.00 |  | 130/GU I / III /2025   | 21/03/2025 | 450,000.00 | - |
| 137 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Aksi Unjuk Rasa<br>dari Gerakan Suara<br>Tuntutan Rakyat (Gestur)<br>Jambi . Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 24 Setember<br>2024 , an. Dr. Try Rizki<br>Suparjo dkk                                                                                                         | SPT. No.<br>461/RSUD.1.1.1/I/X/2<br>024  | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 128 / GU I / III /2025 | 3/21/2024  | 600,000.00 | - |
| 138 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Upacara<br>Peringatan Hari Sumpah<br>Pemuda Ke-96 Bertempat<br>di Lapanagn Kantor<br>gubernur Jambi. Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>28 Oktober 2024 , an. Dr.<br>Fitri Nofi dkk                                                                                         | SPT. No.<br>572/RSUD.1.1.1/X/20<br>24    | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 135/GU I / III / 2025  | 21/03/2025 | 600,000.00 | - |
| 139 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Kejuaraan enis<br>Meja Terbuka Jambi<br>Alharis CUP 2024 Jambi.<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 25 Juli 2024 , an.<br>dr. Nur Alifah dkk                                                                                                                                 | SPT. No.<br>272/RSUD.1.1.1/V/II/2<br>024 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 122/GU I/III/2025      | 21/03/2025 | 600,000.00 | - |
| 140 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Kejuaraan enis<br>Meja Terbuka Jambi<br>Alharis CUP 2024 Jambi.<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 23 Juli 2024 , an.<br>dr. Dr. Zaujah Nurhani                                                                                                                             | SPT. No.<br>254/RSUD.1.1.1/V/II/2<br>024 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 134/GU I/III/2025      | 21/03/2025 | 600,000.00 | - |
| 141 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Upacara Menuju<br>Jambi Peningkatan Rasa<br>nasionalisme dan<br>Kedisiplinan ASN serta<br>Upacaradalam Rangka<br>Menuju Jambi Bersinar<br>(bersih dari Narkoba)<br>Tingkat Provinsi Jambi.<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 17 Juli 2024 , an.<br>dr. Mailiya Firinda dkk | SPT. No.<br>223/RSUD.1.1.1/V/II/2<br>024 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 123/GU I / III / 2025  | 21/03/2025 | 600,000.00 | - |
| 142 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Tim Kesehatan<br>Kegiatan Kegiatan Pawai<br>dan Pemberiann<br>Santunana Kepada Anak<br>Yatim Piatu, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>16 Juli 2024 , an. dr. Nur                                                                                                                                     | SPT. No.<br>224/RSUD.1.1.1/V/II/2<br>024 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 125/GU I / III /2025   | 21/03/2025 | 600,000.00 | - |

|     |      |                   |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                       |                       |             |                           |            |                      |                         |
|-----|------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 143 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Tim Kesehatan Kegiatan Liga Pamong Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongan Praja (IKAPTK) provinsi Jambi Tahun 2024, Yang dilaksanakan Pada tanggal 27 Juli 2024, an. dr. Syahrur Ramdhan dkk | SPT. No. 271/RSUD.1.1.1/VII/2024      | 600,000.00            | 600,000.00            |             | 127/GU VIII/2025          | 21/03/2025 | 600,000.00           | -                       |
| 144 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Tim Kesehatan Kegiatan Liga Pamong Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongan Praja (IKAPTK) provinsi Jambi Tahun 2024, Yang dilaksanakan Pada tanggal 27 Juli 2024, an. dr. Syahrur Ramdhan dkk | SPT. No. 262/RSUD.1.1.1/VII/2024      | 600,000.00            | 600,000.00            |             | 136/GU I / III / 2025     | 21/03/2025 | 600,000.00           | -                       |
| 145 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Perjalanan Dinas Donor Darah dalam Rangka Tim Kesehatan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024, Hj. Okhavin Nurnela KH                                                                        | SPT No. 540/RSUD-1.3.2/X/2024         | 600,000.00            | 600,000.00            |             | 62/GU I/III/2025          | 3/21/2025  | 600,000.00           | -                       |
| 146 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Perjalanan Dinas Donor Darah dalam Rangka Tim Kesehatan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024, Hj. Try Rahmi Lussi Karsuita                                                                 | SPT No. 865/RSUD-1.3.2/XI/2024        | 600,000.00            | 600,000.00            |             | 24 / GU I / III / 2025    | 3/19/2025  | 600,000.00           | -                       |
| 147 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Perjalanan Dinas Donor Darah dalam Rangka Tim Kesehatan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2024, Hj. Try Rahmi Lussi Karsuita                                                                  | SPT No. 732/RSUD-1.3.2/XII/2024       | 600,000.00            | 600,000.00            |             | 48/GU I / III / 2025      | 20/03/2025 | 600,000.00           | -                       |
| 148 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagai Saksi Ahli dalam kegiatan Panggilan sidang di Kejaksaan Jambi Kejaksaan Negeri Muaro Jambi a.n. Dr. Veragita Mayasari dkk sebanyak 3 orang                                                                           | SPT No. 684/RUSD-1.1.2/XI/2024        | 1,110,000.00          | 1,110,000.00          |             | 100/GU I / III / 2025     | 21/03/2025 | 1,110,000.00         | -                       |
| 149 | 2024 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | RSUD RADEN MATTAR        | Perjalanan Dinas Donor Darah dalam Rangka Tim Kesehatan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, Hj. Try Rahmi Lussi Karsuita                                                                 | SPT No. 756/RSUD-1.3.2/XII/2024       | 2,220,000.00          | 2,220,000.00          |             | 49/GU I / III/2025        | 20/03/2025 | 2,220,000.00         | -                       |
|     |      |                   |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | <b>10,561,977.705</b> | <b>10,561,977.705</b> | -           |                           |            | <b>7,436,489.712</b> | <b>3,125,487,993.00</b> |
| 150 | 2025 | 2.1.06.02.01.0004 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT. RAJAWALI DAYA ENERGI | PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK GENSET                                                                                                                                                                                                                      | 03/SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT/III/2025     | 102,103,350.00        |                       | 102,103,350 | 550/03.01/SPD.LS/III/2025 | 4/8/2025   | 102,103,350.00       | -                       |
| 151 | 2025 | 2.1.06.02.01.0004 | RSUD RADEN MATTAR JAMBI | PT.OIL NUSANTARA ENERGI  | PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK GENSET                                                                                                                                                                                                                      | SP.07 /SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT/III/2025 | 102,103,350.00        |                       | 102,103,350 | 763/03.01/SPD.LS/V/2025   | 5/19/2025  | 102,103,350.00       | -                       |

*Handwritten signature*

|     |      |                   |                            |                             |                                                                                                     |                                    |                |  |             |                              |           |                |   |
|-----|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------|------------------------------|-----------|----------------|---|
| 152 | 2025 | 2.1.06.02.01.0004 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. DAFRIZO ARGATAMA ENERGI | PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK GENSET                                                                 | 187/SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT/XII/2024 | 102,103,350.00 |  | 102,103,350 | 549/03.01/SPD.LS/III/2025    | 4/8/2025  | 102,103,350.00 | - |
| 153 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA    | PEMBELIAN REFILL GAS LPG 50 KG 14 TABUNG, REFILL GAS LPG 12 KG 4 TABUNG PERIODE JANUARI 2025        | INVOICE : 154/HHP/INV/II/2025      | 16,276,000.00  |  | 16,276,000  | 894/03.01/SPD.LS/VI/2025     | 5/19/2025 | 16,276,000.00  | - |
| 154 | 2025 | 2.1.06.02.01.0011 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA    | PEMBELIAN GAS LPG FEBRUARI 2025                                                                     | INVOICE : 139/HHP/INV/III/2025     | 15,428,000.00  |  | 15,428,000  | 764/03.01/SPD.LS/VI/2025     | 5/19/2025 | 15,428,000.00  | - |
| 155 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA    | PEMBELIAN REFILL GAS LPG UKURAN 50 KG 16 TABUNG PERIODE MARET 2025                                  | INVOICE : 171/HHP/INV/III/2025     | 17,728,000.00  |  | 17,728,000  | SP2D/843/VI/ 2025            | 6/19/2025 | 17,728,000.00  | - |
| 156 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA    | PEMBELIAN REFILL GAS LPG 50 KG 13 TABUNG PERIODE BULAN APRIL 2025                                   | INVOICE : 141/HHP/INV/IV/2025      | 14,404,000.00  |  | 14,404,000  | SP2D/842/VI/ 2025            | 6/19/2025 | 14,404,000.00  | - |
| 157 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MITRA RIZKY             | PENGGAANDAN RUTIN (FOTO COPY) BULAN JANUARI 2025 S/D MARET 2025                                     | PT.MR/III/2025                     | 11,965,750.00  |  | 11,965,750  | 769/03.01/SPD.LS/VI/2025     | 5/19/2025 | 11,965,750.00  | - |
| 158 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA            | PENGADAAN BELANJA CETAK                                                                             | 21/SPK/PPK.BLUD/R SUD/III/2025     | 171,420,000.00 |  | 171,420,000 | 934/03.01/SPD.LS/VI/2025     | 7/17/2025 | 171,420,000.00 | - |
| 159 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA            | PENGADAAN BELANJA CETAK                                                                             | 54/SPK/PPK.BLUD/R SUD/III/2025     | 141,690,000.00 |  | 141,690,000 | 1004/03.01/SPD.LS/ VII/2025  | 7/25/2025 | 141,690,000.00 | - |
| 160 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN          | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN "CITRA" BULAN DESEMBER 2024                                 | PT.LH/XII/2024                     | 20,580,000.00  |  | 20,580,000  | SP2D/507/III/ 2025           | 3/27/2025 | 20,580,000.00  | - |
| 161 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN          | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN "CITRA" BULAN JANUARI 2025                                  | PT.LH/II/2025                      | 15,160,000.00  |  | 15,160,000  | SP2D/423/III/ 2025           | 3/27/2025 | 15,160,000.00  | - |
| 162 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN          | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN MARET    | PT.LH/III/2025                     | 6,090,000.00   |  | 6,090,000   | SP2D/845/VI/ 2025            | 6/19/2025 | 6,090,000.00   | - |
| 163 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN          | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN APRIL    | PT.LH/IV/2025                      | 4,400,000.00   |  | 4,400,000   | 954/03.01/SPD.LS/VI I/2025   | 7/1/2025  | 4,400,000.00   | - |
| 164 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN          | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN MEI 2025 | PT.LH/V/2025                       | 17,160,000.00  |  | 17,160,000  | 1026/03.01/SPD.LS/ VIII/2025 | 8/14/2025 | 17,160,000.00  | - |
| 165 | 2025 | 2.1.06.02.01.0057 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TAMARA JAYA MAKMUR      | PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PEGAWAI BULAN PUASA (BUKA                                                 | 04/PPK/SP/RSUD/BL UD/E-KAT/II/2025 | 285,180,000.00 |  | 285,180,000 | SP2D/773/V/2025              | 5/22/2025 | 285,180,000.00 | - |
| 166 | 2025 | 2.1.06.02.01.0057 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TAMARA JAYA MAKMUR      | PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PEGAWAI BULAN PUASA (BUKA                                                 | SP.05/BRG-JS/III/2025              | 1,372,000.00   |  | 1,372,000   | SP2D/774/V/2025              | 5/22/2025 | 1,372,000.00   | - |
| 167 | 2025 | 2.1.06.02.01.0057 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. SENTOSA ALAM LESTARI    | PENGADAAN MAKAN MINUM PEGAWAI BULAN PUASA (SAHUR) (TANGGAL 01 MARET 2025 S/D 30 MARET 2025)         | 10/PPK/SP/BLUD/E-KAT/II/2025       | 181,650,000.00 |  | 181,650,000 | 735/03.01/SPD.LS/IV /2025    | 4/29/2025 | 181,650,000.00 | - |
| 168 | 2025 | 2.1.06.02.02.0029 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. INDONESIA SMART SYSTEM  | PENGADAAN BIAYA JASA PENGEMBANGAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK RME SIMRS                                  |                                    | 244,290,000.00 |  | 244,290,000 | SP2D/860/VI/2025             | 6/20/2025 | 244,290,000.00 | - |
| 169 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KENALI INDAH SEJAHTERA  | PENGADAAN LANGSUNG JASA PENGANGKUTAN LIMBAH BULAN FEBRUARI 2025                                     | PKS.181/RSUD.3.1.2 I/2025          | 103,868,250.00 |  | 103,868,250 | SP2D/841/VI/2025             | 6/20/2025 | 103,868,250.00 | - |

*f*

|     |      |                   |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |  |            |                        |           |               |   |
|-----|------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------|------------------------|-----------|---------------|---|
| 170 | 2025 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | YOS AC & PARABOLA    | PERBAIKAN DAN PERAWATAN AC DI RUANG IGD,POLI RAWAT JALAN, GEDUNG GRAHA UTAMA, RUANG GIZI, DIKLAT, DAN GEDUNG MANAJEMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 42,210,000.00 |  | 42,210,000 | SP2D/855/VI82025       | 6/30/2025 | 42,210,000.00 | - |
| 171 | 2025 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | AQILA TEKHNIK        | PERBAIKAN DAN PERAWATAN AC DI RUANG IGD,POLI RAWAT JALAN, GEDUNG GRAHA UTAMA, RUANG GIZI, DIKLAT, DAN GEDUNG MANAJEMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 42,760,000.00 |  | 42,760,000 | SP2D/854/VI/2025       | 6/30/2025 | 42,760,000.00 | - |
| 172 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sebagai Saksi Ahli dalam Kegiatan Panggilan Sidang di Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Muaro Jambi Yang dilaksanakan Pada tanggal 21 November 2024, sesuai SPT No. 684/RSUD 1.1.2/XI/2024 tanggal 20 November 2024. sebagaimana Faktur Terlampir. dr. Veragita mayasari )                                                                 | SPT No. 684/RSUD 1.1.2/XI/2024      | 1,110,000.00  |  | 1,110,000  | 100 / GU I / III /2025 | 3/21/2025 | 1,110,000.00  | - |
| 173 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Kegiatan Tim Kesehatan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Suara Tuntunana Rakyat ( GESTUR) Jambi, Sesuai SPT No. 416 / RSUD/1.1.1/ IX / 2004 tanggal 23 September 2024. Yang dilaksanakan Pada tanggal 24 September 2024. Di Halaman Kantor DPRD Provinsi Jambi Jambi. Sebagaimana Faktur Terlampir. dr. Try Rizki Suparjo ) | SPT No. 416 / RSUD/1.1.1/ IX / 2024 | 600,000.00    |  | 600,000    | 128 / GU I / III /2025 | 3/21/2025 | 600,000.00    | - |
| 174 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Tim Kesehatan Kunjungan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Istri dan Anak Bapak Asisten III Gubernur Jambi, Sesuai SPT. No. 508/RSUD.1.1.1/X/2024 yang dilaksanakan Pada tanggal 9 Oktober 2024. Sevagaimana Faktur Terlampir. Etty Kurniati Seke., A.mKep )                                                               | SPT. No. 508/RSUD.1.1.1/X/2024      | 450,000.00    |  | 450,000    | 244/GU III / VI /2025  | 6/4/2025  | 450,000.00    | - |

|     |      |                   |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |            |  |         |                       |          |            |   |
|-----|------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--|---------|-----------------------|----------|------------|---|
| 175 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAR JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAR | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( erjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan FUN RUN<br>5K dan Pengabdian<br>Masyarakat, Sesuai SPT.<br>No.<br>646/RSUD.1.1.1/XI/2024<br>tanggal 22 November<br>2024, Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 23 November<br>2024. Sevaimana Faktur<br>Terlampir dr. Arifuddin dkk                    | SPT. No.<br>646/RSUD.1.1.1/XI/2<br>024    | 600,000.00 |  | 600,000 | 248/GU III / VI /2025 | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |
| 176 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAR JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAR | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Dragrace<br>dan Dragbike, Sesuai SPT.<br>No.<br>272.A/RSUD.1.1.1/VII/2024<br>tanggal 14 Juli 2024, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>14 Juli 2024. Sevaimana<br>Faktur Terlampir dr.<br>Arifuddin dkk )                                        | SPT. No.<br>272.A/RSUD.1.1.1/VII<br>/2024 | 600,000.00 |  | 600,000 | 249/GU III / VI /2025 | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |
| 177 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAR JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAR | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Hari<br>Kemerdekaan (HKN)<br>Tingkat Provinsi Jambi.<br>Sesuai SPT. No.<br>680/RSUD.1.1.1/XI/2024<br>tanggal 15 November<br>2024, Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 16 November<br>2024. Sevaimana Faktur<br>Terlampir dr. Heny<br>Sulistiawaty ) | SPT. No.<br>680/RSUD.1.1.1/XI/2<br>024    | 600,000.00 |  | 600,000 | 254/GU III / VI /2025 | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |
| 178 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAR JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAR | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Jambi<br>Berzikir, Sesuai SPT. No.<br>771/RSUD.1.1.1/XII/2024<br>tanggal 27 Desember<br>2024, Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 31 Desember<br>2024. Sevaimana Faktur<br>Terlampir dr. Heny<br>Sulistiawaty )                                     | SPT. No.<br>771/RSUD.1.1.1/XII/2<br>024   | 600,000.00 |  | 600,000 | 257/GU III / VI /2025 | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |

*R*



|     |      |                   |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |            |  |         |                            |          |            |   |
|-----|------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--|---------|----------------------------|----------|------------|---|
| 179 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Dragrace<br>dan Dragbike, Sesuai SPT.<br>No.<br>204/RSUD.1.1.1/VII/2024<br>tanggal 12 Juli 2024, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>13 Juli 2024. Sevagaimana<br>Faktur Terlampir dr. Try<br>Rizki Suparjo )                           | SPT. No.<br>204/RSUD.1.1.1/VII/2<br>024 | 600,000.00 |  | 600,000 | 261/GU III / VI /2025      | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |
| 180 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Dragrace<br>dan Dragbike, Sesuai SPT.<br>No.<br>271/RSUD.1.1.1/VII/2024<br>tanggal 12 Juli 2024, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>14 Juli 2024. Sevagaimana<br>Faktur Terlampir dr. Try<br>Rizki Suparjo )                           | 271/RSUD.1.1.1/VII/2<br>024             | 600,000.00 |  | 600,000 | 262/GU III / VI /2025      | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |
| 181 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Dragrace<br>dan Dragbike, Sesuai SPT.<br>No.<br>272/RSUD.1.1.1/VII/2024<br>tanggal 12 Juli 2024, Yang<br>dilaksanakan Pada tanggal<br>13 Juli 2024. Sevagaimana<br>Faktur Terlampir dr. Try<br>Rizki Suparjo )                           | SPT. No.<br>272/RSUD.1.1.1/VII/2<br>024 | 600,000.00 |  | 600,000 | 263/GU III / VI /2025      | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |
| 182 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota Untuk<br>Melaksanakan Tugas<br>Sebagai Tim Kesehatan<br>Dalam Kegiatan Hari<br>Perhubungan Nasional<br>Tahun 2024. Sesuai SPT.<br>No. 055<br>/RSUD.1.1.1/XI/2024<br>tanggal 15 September<br>2024, Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 17<br>September 2024.<br>Sebagaimana Faktur<br>Terlampir dr. Maliya Firinda | SPT. No. 055<br>/RSUD.1.1.1/XI/2024     | 600,000.00 |  | 600,000 | 267 / GU III / VI<br>/2025 | 6/4/2025 | 600,000.00 | - |

|     |      |                   |                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |              |  |           |                             |          |              |   |
|-----|------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|-----------|-----------------------------|----------|--------------|---|
| 183 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Pembayaran<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Untuk Melaksanakan<br>Tugas Sebagai Tenaga<br>Kesehatan di Rumah Wakil<br>Gubernur Jambi, Sesuai<br>SPT. No.759/RSUD-<br>1.2.1/I/2024 tanggal 18<br>Desember 2024. Yang di<br>laksanakan pada tanggal<br>18 Desember s/d 25<br>Desember 2025.<br>Sebagaimana Faktur<br>Terlampir. Asnawi dkk )                                                                          | SPT. No.759/RSUD-<br>1.2.1/I/2024     | 3,450,000.00 |  | 3,450,000 | 295 / GU III / VI<br>/2025  | 6/5/2025 | 3,450,000.00 | - |
| 184 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Pembayaran<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Untuk Melaksanakan<br>Tugas Sebagai Tenaga<br>Kesehatan di Rumah Wakil<br>Gubernur Jambi, Sesuai<br>SPT. No.761/RSUD-<br>1.2.1/I/2024 tanggal 23<br>Desember 2024. Yang di<br>laksanakan pada tanggal<br>26 Desember s/d 31<br>Desember 2025.<br>Sebagaimana Faktur<br>Terlampir. Asnawi dkk )                                                                          | SPT. No.761/RSUD-<br>1.2.1/I/2024     | 2,700,000.00 |  | 2,700,000 | 296 / GU III / VI<br>/2025  | 6/5/2025 | 2,700,000.00 | - |
| 185 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Pembayaran<br>Biaya perjalanan Dinas<br>Dala Kota Sebagai Tim<br>Kesehatan Peringatan Hari<br>Ulang Tahun Proklamasi<br>Kemerdekaan Republik<br>Indonesia Ke- 79 Tahun<br>2024, Sesuai SPT. No.<br>367/RSUD-1.1.1/VIII/2024<br>tanggal 22 Agustus 2024.<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 24 Agustus 2024.<br>Dilapangan Kantor<br>Gubernur Jambi.<br>Sebagaimana Faktur<br>Terlampir. dr. Novi Septiani<br>dkk ) | SPT. No. 367/RSUD-<br>1.1.1/VIII/2024 | 600,000.00   |  | 600,000   | 496 / GU V / VIII /<br>2025 | 6/5/2025 | 600,000.00   | - |
| 186 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAAHER | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Pembayaran<br>Biaya perjalanan Dinas<br>Dala Kota Sebagai Tim<br>Kesehatan Peringatan Hari<br>Ulang Tahun Proklamasi<br>Kemerdekaan Republik<br>Indonesia Ke- 79 Tahun<br>2024, Sesuai SPT. No.<br>366/RSUD-1.1.1/VIII/2024<br>tanggal 22 Agustus 2024.<br>Yang dilaksanakan Pada<br>tanggal 23 Agustus 2024.<br>Dilapangan Kantor<br>Gubernur Jambi.<br>Sebagaimana Faktur<br>Terlampir. dr. Try Rizki<br>Suparjo ) | SPT. No. 366/RSUD-<br>1.1.1/VIII/2024 | 600,000.00   |  | 600,000   | 497 / GU V / VIII /<br>2025 | 6/5/2025 | 600,000.00   | - |

|     |      |                   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |               |  |            |                             |           |               |   |
|-----|------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|------------|-----------------------------|-----------|---------------|---|
| 187 | 2025 | 2.1.06.02.04.0003 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota ( Pembayaran<br>Biaya Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota sebagai Tim<br>Kesehatan Peringatan Hari<br>Bela Negara Tahun 2024,<br>Sesuai SPT. No. 772 /<br>RSUD-1.1.1/XII/2024<br>tanggal 27 Desember<br>2024. Yang dilaksanakan<br>Pada tanggal 19 Desember<br>2024. di Lapangan Kantor<br>Gubernur. Sebagaimana<br>Faktur Terlampir. M.<br>Ibrahim )                                                                                                                                                                          | SPT. No. 772 / RSUD-<br>1.1.1/XII/2024  | 600,000.00    |  | 600,000    | 518 / GU V / VIII /<br>2025 | 6/5/2025  | 600,000.00    | - |
| 188 | 2025 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Belanja Perjalanan Dinas<br>Biasa ( Pembayaran Biaya<br>Perjalanan Dinas Dalam<br>Rangka Sebagai Perawat<br>Pendamping dan Driver<br>Ambulance dalam Merujuk<br>Pasien ke RSUP Muh.<br>Hoesien Palembang, Yang<br>dilaksanakan Pada<br>Tanggal 12 s/d 13<br>Desember 2024, Sesuai<br>SPT. No.<br>747/RSUD.1.2.1/XII/2024<br>tanggal 12 Desember<br>2024, Sebagaimana Faktur<br>Terlampir. Agus supriyono                                                                                                                                                         | SPT. No.<br>747/RSUD.1.2.1/XII/2<br>024 | 2,820,000.00  |  | 2,820,000  | 98 / GU I / III /2025       | 3/21/2025 | 2,820,000.00  | - |
| 189 | 2025 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Belanja Perjalanan Dinas<br>Biasa ( Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa ( Pembayaran<br>Biaya Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Rangka<br>sebagai tim kegiatan donor<br>darah di PT. Brahma Bina<br>Bakti Karet sesuai ST-<br>720/RSUD-1.3.2/VIII/2024<br>tanggal 2 Agustus 2024<br>yang dilaksanakan pada<br>tanggal 4 agustus 2024 di<br>Jalan Lintas Timur<br>Sumatera KM 58 Desa<br>Suko Awin Jaya RT. 015<br>Sekernan Kabupaten<br>Muaro Jambi an. dr. Hj.<br>Oktavina Nurmela KH<br>sebagaimana faktur<br>terlampir dr. Hj. Oktavina<br>Nurmela KH ) dr. Hj. | ST-720/RSUD-<br>1.3.2/VIII/2024         | 2,590,000.00  |  | 2,590,000  | 301 / GU III / VI<br>/2025  | 6/5/2025  | 2,590,000.00  | - |
| 190 | 2025 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | RSUD RADEN<br>MATTAHER      | Belanja Perjalanan Dinas<br>Biasa ( Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa ( Pembayaran<br>Biaya Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Rangka<br>sebagai tim kegiatan donor<br>darah di Sungai Gelam<br>SPT-745/RSUD-<br>1.3.2/VIII/2024 tanggal 13<br>Agustus 2024 yang<br>dilaksanakan pada tanggal<br>14 agustus 2024 di Sungai<br>Gelam Muaro Jambi a.n<br>Rahmi Lussi Karsuita<br>sebagai mana faktur<br>terlampir, dr. Try Rahmi                                                                                                                                    | SPT-745/RSUD-<br>1.3.2/VIII/2024        | 2,590,000.00  |  | 2,590,000  | 300/GU III/VI/2025          | 6/5/2025  | 2,590,000.00  | - |
| 191 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN<br>MATTAHER JAMBI | PT. HILMAN<br>HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN REFILL GAS<br>LPG 50KG 14 TBG<br>PERIODE BULAN JUNI<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INVOICE :<br>130/HHP/INV/VI/2025        | 14,933,000.00 |  | 14,933,000 | SPD/1751/X/2025             | 9/9/2025  | 14,933,000.00 | - |

|     |      |                   |                            |                          |                                                                                              |                                             |                |  |             |                             |            |                |               |
|-----|------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|-------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------|
| 192 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN REFILL GAS LPG 50KG 20 TGB, REFILL GAS 12KG 4 TGB PERIODE BULAN JULI 2025          | ND.1873/RSUD.1.3.2/VIII/2025                | 21,680,000.00  |  | 21,680,000  | SP2D/1732/XI/2025           | 11/12/2025 | 21,680,000.00  | -             |
| 193 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN GAS ELPIJI 50KG SEBANYAK 14TBG PERIODE BULAN AGUSTUS 2025                          | INVOICE : 147/HHP/INV/VIII/2025             | 14,021,000.00  |  | 14,021,000  | SPD/2031/XII/2025           | 12/28/2025 | 14,021,000.00  | -             |
| 194 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN GAS ELPIJI 50KG SEBANYAK 14TBG REFILL GAS 12 KG 5 TGB PERIODE BULAN SEPTEMBER 2025 | INVOICE :138/HHP/INV/IX/2025                | 14,612,000.00  |  | 14,612,000  |                             |            | -              | 14,612,000.00 |
| 195 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN GAS ELPIJI 50KG SEBANYAK 17TBG REFILL GAS 12 KG 3 TGB PERIODE BULAN OKTOBER 2025   |                                             | 16,700,000.00  |  | 16,700,000  |                             |            | -              | 16,700,000.00 |
| 196 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN GAS ELPIJI 50KG SEBANYAK 17TBG PERIODE BULAN NOVEMBER 2025                         |                                             | 15,800,000.00  |  | 15,800,000  |                             |            | -              | 15,800,000.00 |
| 197 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN GAS ELPIJI 50KG SEBANYAK 16TBG REFILL GAS 12 KG 3 TGB PERIODE BULAN DESEMBER 2025  | INVOICE :108HHP/INV/XII/2025                | 15,322,000.00  |  | 15,322,000  |                             |            | -              | 15,322,000.00 |
| 198 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. RESTU ANAK BANGSA    | PENGADAAN BAJU STENEN DAN SELIMUT                                                            | 59/PPK.BLUD/RSUD/IV/2025                    | 246,100,200.00 |  | 246,100,200 | 1046/03.01/SPD.LS/VIII/2025 | 8/29/2025  | 246,100,200.00 | -             |
| 199 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. RESTU ANAK BANGSA    | PENGADAAN LAKEN                                                                              | 64/PPK.BLUD/RSUD/IV/2025                    | 192,000,000.00 |  | 192,000,000 | 1192/03.01/SPD.LS/IX/2025   | 9/29/2025  | 192,000,000.00 | -             |
| 200 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUNDI EMAS SEJAHTERA | PENGADAAN BIAYA BAHAN DAN ALAT RUMAH TANGGA PAKAI HABIS (GELANG PASIEN)                      | 30/SPK/PPK.BLUD/R.SUD.RMT/VI/2025           | 65,934,000.00  |  | 65,934,000  | 1074/03.01/SPD.LS/VIII/2025 | 8/20/2025  | 65,934,000.00  | -             |
| 201 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LESTARI DINI TUNGGUL | PENGADAAN LAKEN DAN SELIMUT                                                                  | 14/PPK/SP/RSUD/BLUD/E-KAT/IV/2025           | 34,855,750.00  |  | 34,855,750  |                             |            | -              | 34,855,750.00 |
| 202 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI                                                                  | 35/SP/PPK.BLUD/RSUD-RMT/VI/2025             | 225,216,500.00 |  | 225,216,500 | 1006/03.01/SPD.LS/VII/2025  | 7/25/2025  | 225,216,500.00 | -             |
| 203 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI                                                                  | 40/SPK/PPK.BLUD/R.SUD-RMT/III/2025          | 72,000,000.00  |  | 72,000,000  | 1007/03.01/SPD.LS/VII/2025  | 7/25/2025  | 72,000,000.00  | -             |
| 204 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BAHAN KEBERSIHAN                                                                   | 15.02.C/SPK/PPK/PPK/RSUD-BLUD/X/2025        | 84,750,000.00  |  | 84,750,000  | SP2D/1814/IX/2025           | 11/17/2025 | 84,750,000.00  | -             |
| 205 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | 100% BELANJA LANGSUNG MESIN CELUP IPAL YAMAMAX PRO SRX 550 A DAN TIMBANGAN DUDUK             | ND.13319/RSUD-2.3.2/VI/2025                 | 5,480,000.00   |  | 5,480,000   |                             |            | -              | 5,480,000.00  |
| 206 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN ALAT DAN BHP INSTALASI KESLING                                                     | 12/BHPIK/SPK-PPK/RSUDRM/2025                | 131,669,000.00 |  | 131,669,000 | SPD/2054/XII/2025           | 12/29/2025 | 131,669,000.00 | -             |
| 207 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI INSTALASI RADIOLOGI                                             | 12/BHPIK/SPK-PPK/RSUDRM/2025                | 58,500,000.00  |  | 58,500,000  | 1373/03.01/SPD.LS/XII/2025  | 12/29/2025 | 58,500,000.00  | -             |
| 208 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | BELANJA BAHAN PEKERJAAN BANGUNAN PELAYANAN RUANG TUNGGU SEMENTARA                            | 12/BB/SPK-PPK/RSUDRM/2025                   | 103,300,400.00 |  | 103,300,400 | 1366/03.01/SPD.LS/XII/2025  | 12/29/2025 | 103,300,400.00 | -             |
| 209 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. RESTU ANAK BANGSA    | PENGADAAN BARANG DAN JASA BAHAN HABIS PAKAI NON MEDIS (CHEMICAL LOUNDRY)                     | EP-01K5QXSFEZ2Q5RM A7RBRG7V/QAY             | 135,453,300.00 |  | 135,453,300 | SPD/2104/XII/2025           | 12/31/2025 | 135,453,300.00 | -             |
| 210 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BAHAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS                                                     | ND-2640/RSUD-2.3.2/X/2025                   | 40,000,000.00  |  | 40,000,000  |                             |            | -              | 40,000,000.00 |
| 211 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. SANIN TESA MANDIRI   | PENGADAAN BAHAN PAKAI HABIS RUANG PASIEN                                                     | 249/PP.RSUD.RMT/BLUD/PENGADAAN/TIK/XII/2025 | 58,608,000.00  |  | 58,608,000  |                             |            | -              | 58,608,000.00 |

*f*

|     |      |                   |                            |                          |                                                                                                      |                                       |                |  |             |                              |            |                |                |
|-----|------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|-------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 212 | 2025 | 2.1.06.02.01.0012 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA | PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA CHEMICAL LAUNDRY                                                        | ...../PP.RSUD.RMT/B LUD/OBHP/XII/2025 | 32,808,919.00  |  | 32,808,919  |                              |            | -              | 32,808,919.00  |
| 213 | 2025 | 2.1.06.02.01.0024 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (atk)                                                                    | 45/SPK/PPK.BLUD/R SUD-RMT/V/2025      | 87,880,700.00  |  | 87,880,700  | 1005/03.01/SPD.LS/ VII/2025  | 7/25/2025  | 87,880,700.00  | -              |
| 214 | 2025 | 2.1.06.02.01.0024 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (atk)                                                                    | 14.02.C/SPK/PPK/RS UD-BLUD/V/II/2025  | 211,045,500.00 |  | 211,045,500 | SP2D/1806/XI/2025            | 11/14/2025 | 211,045,500.00 | -              |
| 215 | 2025 | 2.1.06.02.01.0024 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI INSTALASI RADIOLOGI                                                     | 12/BHPP/IR/SPK-PPK/RSUDRM/2025        | 58,500,000.00  |  | 58,500,000  | 1373/03.01/SPD.LS/ XII/2025  | 12/29/2025 | 58,500,000.00  | -              |
| 216 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BARANG CETAK                                                                               | 12/CETAK/SPK-PPK/RSUDRM/2025          | 104,230,000.00 |  | 104,230,000 |                              |            | -              | 104,230,000.00 |
| 217 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BARANG CETAKAN                                                                             | 12/MA/PPK-PPK/RSUDRM/2025             | 302,900,000.00 |  | 302,900,000 |                              |            | -              | 302,900,000.00 |
| 218 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BARANG CETAK                                                                               | 1466/RSUD.1.3.1/VI/ 2025              | 44,100,000.00  |  | 44,100,000  |                              |            | -              | 44,100,000.00  |
| 219 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA         | PENGADAAN BARANG CETAK                                                                               | 105/SP/PPK-BLUD/RSUD-RMT/IV/2025      | 213,550,000.00 |  | 213,550,000 |                              |            | -              | 213,550,000.00 |
| 220 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BARANG CETAK                                                                               | 109/SP/PPK-BLUD/RSUD/IV/2025          | 273,350,000.00 |  | 273,350,000 |                              |            | -              | 273,350,000.00 |
| 221 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN BARANG CETAK                                                                               | 12/FRM/SPK-PPK/RSUDRM/20252 8/11/2025 | 97,000,000.00  |  | 97,000,000  |                              |            | -              | 97,000,000.00  |
| 222 | 2025 | 2.1.06.02.01.0026 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MITRA RIZKY          | PENGGANDAAN FOTO COPY BULAN JULI S.D AGUSTUS 2025                                                    | PT.MR/VIII/2025                       | 2,713,600.00   |  | 2,713,600   |                              |            | -              | 2,713,600.00   |
| 223 | 2025 | 2.1.06.02.01.0029 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN CATRIDGE PRINTER HP 107A                                                                   | ND.3169/RSUD.3.3.1/ XII/2025          | 10,400,000.00  |  | 10,400,000  |                              |            | -              | 10,400,000.00  |
| 224 | 2025 | 2.1.06.02.01.0031 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA         | PENGADAAN ALAT LISTRIK                                                                               | 16.02.C/SPK/PPK/RS UD-BLUD/X/2025     | 60,846,000.00  |  | 60,846,000  | 1333/03.01/SPD.LS/ XI/2025   | 11/17/2025 | 60,846,000.00  | -              |
| 225 | 2025 | 2.1.06.02.01.0010 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HILMAN HUTAMAS PUTRA | PEMBELIAN REFILL GAS LPG 50KG 11 TBG DAN REFILL GAS LPG 12KG 5 TBG PERIODE BULAN MEI 2025            | INVOICE : 161/HHP/INV/V/2025          | 13,124,000.00  |  | 13,124,000  | SPD/1750/IX/2025             | 9/9/2025   | 13,124,000.00  | -              |
| 226 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN "CITRA" BULAN FEBRUARI 2025                                  | PT.LH/II/2025                         | 12,230,000.00  |  | 12,230,000  | SPD/1728/VIII/2025           | 8/14/2025  | 12,230,000.00  | -              |
| 227 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN JUNI 2025 | PT.LH/VI/2025                         | 10,490,000.00  |  | 10,490,000  | 1117/03.01/SPD.LS/ VIII/2025 | 8/26/2025  | 10,490,000.00  | -              |
| 228 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN JULI 2025 | PT.LH/VII/2025                        | 21,980,000.00  |  | 21,980,000  | SPD/1862/IX/2025             | 9/24/2025  | 21,980,000.00  | -              |
| 229 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN AGUSTUS   | PT.LH/VIII/2025                       | 15,960,000.00  |  | 15,960,000  | SPD/2038/XII/2025            | 12/29/2025 | 15,960,000.00  | -              |
| 230 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN           | PT.LH/IX/2025                         | 18,980,000.00  |  | 18,980,000  | SPD/2037/XII/2025            | 12/29/2025 | 18,980,000.00  | -              |
| 231 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN OKTOBER   | PT.LH/X/2025                          | 19,250,000.00  |  | 19,250,000  |                              |            | -              | 19,250,000.00  |
| 232 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN       | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN           | PT.LH/XI/2025                         | 17,080,000.00  |  | 17,080,000  |                              |            | -              | 17,080,000.00  |

*R*

|     |      |                   |                            |                                  |                                                                                            |                                      |                |  |             |                          |            |                |                |
|-----|------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 233 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TAMARA JAYA MAKMUR           | PENGADAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN UNTUK BULAN                                   | 12/MMP/SPK-PPK/RSUDRM/2025           | 454,506,404.00 |  | 454,506,404 | SPD/2108/XII/2025        | 12/31/2025 | 454,506,404.00 | -              |
| 234 | 2025 | 2.1.06.02.01.0056 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. LINGGA HARAPAN               | BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN " CITRA" DI RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI UNTUK BULAN | PT.LH/XII/2025                       | 21,370,000.00  |  | 21,370,000  |                          |            | -              | 21,370,000.00  |
| 235 | 2025 | 2.1.06.02.01.0064 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA                 | PENGADAAN BAJU SERAGAM, CELANA TRAINING DAN BENDERA BESERTA TIANG BENDERA                  | ND. 1857/RSUD-3.1.3/VIII/2025        | 13,590,000.00  |  | 13,590,000  |                          |            | -              | 13,590,000.00  |
| 236 | 2025 | 2.1.06.02.02.0029 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ART CIPTA CONSULTANT         | PERENCANAAN TEKNIS RUANG TUNGGU POLIKLINIK RAWAT JALAN                                     | 02/PPK-BLUD/RSUD/III/2025            | 234,463,000.00 |  | 234,463,000 | 961/03.01/SPD.LS/VI/2025 | 7/17/2025  | 234,463,000.00 | -              |
| 237 | 2025 | 2.1.06.02.02.0029 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PRADIPTA KARYA CONSULTANT    | PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI                                           | 10/PPK-BLUD/RSUD/IV/2025             | 93,470,000.00  |  | 93,470,000  | 960/03.01/SPD.LS/VI/2025 | 7/17/2025  | 93,470,000.00  | -              |
| 238 | 2025 | 2.1.06.02.02.0029 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN       | BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWAS RENOVASI RUANG TUNGGU POLIKLINIK RAWAT                     | 03.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/VII/2025      | 158,450,500.00 |  | 158,450,500 | SPD/2093/XII/2025        | 12/31/2025 | 158,450,500.00 | -              |
| 239 | 2025 | 2.1.06.02.02.0029 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. ART CIPTA CONSULTANT         | BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWAS RENOVASI LABORATORIUM PA                                   | 04.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/VII/2025      | 65,739,750.00  |  | 65,739,750  | SPD/2092/XII/2025        | 12/31/2025 | 65,739,750.00  | -              |
| 240 | 2025 | 2.1.06.02.02.0030 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KARYA PERDANA RIFANI         | BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN BULAN OKTOBER 2025                                          | 01/PPK-BLUD/RSUD/CS/X/2025           | 623,296,408.00 |  | 623,296,408 |                          |            | -              | 623,296,408.00 |
| 241 | 2025 | 2.1.06.02.02.0030 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KARYA PERDANA RIFANI         | BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2025                                         | 02/PPK-BLUD/RSUD/CS/XI/2025          | 591,349,080.00 |  | 591,349,080 |                          |            | -              | 591,349,080.00 |
| 242 | 2025 | 2.1.06.02.02.0030 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KARYA PERDANA RIFANI         | BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2025                                         | 03/PPK-BLUD/RSUD/CS/XII/2025         | 591,349,080.00 |  | 591,349,080 |                          |            | -              | 591,349,080.00 |
| 243 | 2025 | 2.1.06.02.02.0050 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ASTAMA MEDIKA                | 100% PEKERJAAN JASA KALIBRASI                                                              | EP-01JZJE736H5F4EE52M2MCMWEH         | 318,607,667.00 |  | 318,607,667 | SPD/1826/IX/2025         | 24/09/2025 | 318,607,667.00 | -              |
| 244 | 2025 | 2.1.06.02.02.0052 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. GLOBALINDO PERSANA NUSANTARA | PENGENDALIAN HEWAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU BULAN JANUARI S.D MARET                  | 74/SPK/PPK.BLUD/R SUD/II/2025        | 90,390,000.00  |  | 90,390,000  | 1270/03.01/SPD.LS/X/2025 | 10/16/2025 | 90,390,000.00  | -              |
| 245 | 2025 | 2.1.06.02.02.0052 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. GLOBALINDO PERSANA NUSANTARA | PENGENDALIAN HEWAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU BULAN APRIL S.D JUNI 2025                | 79/SPK/PPK.BLUD/R SUD/III/2025       | 90,390,000.00  |  | 90,390,000  | SPD/2059/XII/2025        | 12/29/2025 | 90,390,000.00  | -              |
| 246 | 2025 | 2.1.06.02.02.0052 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. GLOBALINDO PERSANA NUSANTARA | PENGENDALIAN HEWAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2025            | ...../SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT/VII/2025 | 90,390,000.00  |  | 90,000,000  |                          |            | -              | 90,000,000.00  |
| 247 | 2025 | 2.1.06.02.02.0052 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. GLOBALINDO PERSANA NUSANTARA | PENGENDALIAN HEWAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2025          | ...../SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT/X/2025   | 90,390,000.00  |  | 90,000,000  |                          |            | -              | 90,000,000.00  |
| 248 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KENALI INDAH SEJAHTERA       | PENGADAAN LANGSUNG JASA PENGANGKUTAN LIMBAH BULAN MARET 2025                               | PKS.181/RSUD.3.1.2/II/2025           | 93,795,000.00  |  | 93,795,000  | SPD/1892/X/2025          | 10/8/2025  | 93,795,000.00  | -              |
| 249 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KENALI INDAH SEJAHTERA       | PENGADAAN LANGSUNG JASA PENGANGKUTAN LIMBAH BULAN APRIL 2025                               | PKS.181/RSUD.3.1.2/II/2025           | 187,701,000.00 |  | 187,701,000 | SPD/2009/XII/2025        | 12/29/2025 | 187,701,000.00 | -              |
| 250 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KENALI INDAH SEJAHTERA       | PENGADAAN LANGSUNG JASA PENGANGKUTAN LIMBAH BULAN MEI 2025                                 | PKS.181/RSUD.3.1.2/II/2025           | 245,559,750.00 |  | 245,559,750 | SPD/2010/XII/2025        | 12/29/2025 | 245,559,750.00 | -              |

*f*

|     |      |                   |                            |                                 |                                                                                     |                                |                |  |             |                   |            |               |                |
|-----|------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 251 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. KENALI INDAH SEJAHTERA      | PENGADAAN LANGSUNG JASA PENGANGKUTAN LIMBAH BULAN JUNI                              | PKS.181/RSUD.3.1.2 /I/202      | 13,569,750.00  |  | 13,569,750  | SPD/2046/XII/2025 | 12/29/2025 | 13,569,750.00 | -              |
| 252 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. SURYA Cipta WISESA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN AGUSTUS 2025 (1 AGUSTUS S.D 31 AGUSTUS 2025)      | PKS.241/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 194,277,750.00 |  | 194,277,750 |                   |            | -             | 194,277,750.00 |
| 253 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. SURYA Cipta WISESA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN SEPTEMBER 2025                                    | PKS.241/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 104,201,250.00 |  | 104,201,250 |                   |            | -             | 104,201,250.00 |
| 254 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. SURYA Cipta WISESA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN OKTOBER 2025                                      | PKS.241/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 129,481,450.00 |  | 129,481,450 |                   |            | -             | 129,481,450.00 |
| 255 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC       | PEKERJAAN JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN SEPTEMBER 2025                          | 027/SPK-LB3/VI/2025            | 133,644,000.00 |  | 133,644,000 |                   |            | -             | 133,644,000.00 |
| 256 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. SURYA Cipta WISESA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN NOVEMBER 2025                                     | PKS.241/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 123,792,750.00 |  | 123,792,750 |                   |            | -             | 123,792,750.00 |
| 257 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. SURYA Cipta WISESA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN DESEMBER 2025                                     | PKS.241/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 101,232,000.00 |  | 101,232,000 |                   |            | -             | 101,232,000.00 |
| 258 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR        | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN DESEMBER 2024                                     | PKS.101/RSUD.3.2.1 /V/2024     | 266,772,000.00 |  | 266,772,000 |                   |            | -             | 266,772,000.00 |
| 259 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. KARYA TEKNIK MULIA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN AGUSTUS 2025                                      | PKS.256/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 31,015,620.00  |  | 31,015,620  |                   |            | -             | 31,015,620.00  |
| 260 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. KARYA TEKNIK MULIA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN SEPTEMBER 2025                                    | PKS.256/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 122,988,000.00 |  | 122,988,000 |                   |            | -             | 122,988,000.00 |
| 261 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. KARYA TEKNIK MULIA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN OKTOBER 2025                                      | PKS.256/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 128,482,500.00 |  | 128,482,500 |                   |            | -             | 128,482,500.00 |
| 262 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. KARYA TEKNIK MULIA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN NOVEMBER 2025                                     | PKS.256/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 112,304,250.00 |  | 112,304,250 |                   |            | -             | 112,304,250.00 |
| 263 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. KARYA TEKNIK MULIA          | JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 BULAN DESEMBER 2025                                     | PKS.256/RSUD.3.1.2 /VII/2025   | 114,579,750.00 |  | 114,579,750 |                   |            | -             | 114,579,750.00 |
| 264 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. JAMBI LESTARI INTERNASIONAL | PENGUJIAN SAMPEL KUALITAS AIR LIMBAH PRODUKSI BULAN NOVEMBER 2025                   | 1575/INV/JALINT-LAB/XII/2025   | 10,025,000.00  |  | 10,025,000  |                   |            | -             | 10,025,000.00  |
| 265 | 2025 | 2.1.06.02.02.0069 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. JAMBI LESTARI INTERNASIONAL | PENGUJIAN SAMPEL KUALITAS AIR LIMBAH PRODUKSI BULAN DESEMBER 2025                   | 1588/INV/JALINT-LAB/XII/2025   | 4,400,000.00   |  | 4,400,000   |                   |            | -             | 4,400,000.00   |
| 266 | 2025 |                   | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | CV. QPRODUCTION                 | 100% PEKERJAAN INSTALASI VIDEOTRON                                                  | EP-01K5DGKE422F1JS0 8H8X48FWN9 | 24,253,500.00  |  | 24,253,500  | SP2D/1794/XI/2025 | 11/10/2025 | 24,253,500.00 | -              |
| 267 | 2025 | 2.1.06.02.02.0239 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. NUSAIBAH SPRING SEMESTA     | PEMBAYARAN SEWA ALAT DAN REFILL DIFFUSER PEWANGI RUANGAN UNTUK BULAN NOVEMBER 2025  | INV. 010/25112025-01           | 12,487,500.00  |  | 12,487,500  |                   |            | -             | 12,487,500.00  |
| 268 | 2025 | 2.1.06.02.02.0239 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. NUSAIBAH SPRING SEMESTA     | PEMBAYARAN SEWA ALAT DAN REFILL DIFFUSER PEWANGI RUANGAN UNTUK BULAN DESEMBER 2025  | INV. 010/25122025-01           | 12,487,500.00  |  | 12,487,500  |                   |            | -             | 12,487,500.00  |
| 269 | 2025 | 2.1.06.02.03.0070 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | BENGKEL TRISANJAYA              | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS BERMOTOR | ND.2127/RSUD.1.2.1/IX/2025     | 16,725,000.00  |  | 16,725,000  |                   |            | -             | 16,725,000.00  |

*R*



|     |      |                   |                            |                             |                                                                                                                            |                                                 |                |  |             |                             |            |                |                |
|-----|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--|-------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|
| 270 | 2025 | 2.1.06.02.03.0070 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | BENGKEL TRISANJAYA          | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS BERMOTOR                                        | ND.2127/RSUD.1.2.1/IX/2025                      | 9,800,000.00   |  | 9,800,000   |                             |            | -              | 9,800,000.00   |
| 271 | 2025 | 2.1.06.02.03.0070 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | BENGKEL TRISANJAYA          | PENGADAAN SUKU CADANG DAN SERVICE KENDARAAN DINAS RODA 4 OPERASIONAL RSUD BH 1462 Z                                        | ND.1983/RSUD.2.3/VIII/2025                      | 18,181,250.00  |  | 18,181,250  |                             |            | -              | 18,181,250.00  |
| 272 | 2025 | 2.1.06.02.03.0155 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TUNAS BARU UTAMA        | PERBAIKAN DAN SERVICE MESIN PENERING AQUASTAR LOUNDRY                                                                      | ND.1450/RSUD-2.3.2/VII/2025                     | 12,368,500.00  |  | 12,368,500  |                             |            | -              | 12,368,500.00  |
| 273 | 2025 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RUDI TEKNIK                 | PERBAIKAN DAN SERVICE AC KAMAR PASIEN 10 S.D 20 LANTAI 6 GEDUNG GRAHA                                                      | ND.1433/RSUD.2.3.2/VII/2025                     | 55,161,000.00  |  | 55,161,000  | SP2D/1817/IX/2025           | 9/9/2025   | 55,161,000.00  | -              |
| 274 | 2025 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RUDI TEKNIK                 | PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT KANTOR ALAT LAINNYA UNTUK PERBAIKAN KULKAS OBAT DI GEDUNG INSTALASI FARMASI |                                                 | 9,290,315.00   |  | 9,290,315   | 685/GU-VIII/X/2025          | 10/15/2025 | 9,290,315.00   | -              |
| 275 | 2025 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RUDI TEKNIK                 | PERBAIKAN DAN SERVICE AC DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN GEDUNG MANAJEMEN BULAN AGUSTUS DAN                                 | 05/SP/BLUD/IX/2025                              | 182,782,703.00 |  | 182,782,703 | 1269/03.01/SPD.LS/X/2025    | 10/16/2025 | 182,782,703.00 | -              |
| 276 | 2025 | 2.1.06.02.03.0156 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | RUDI TEKNIK                 | PERBAIKAN DAN SERVICE AC BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 2025                                                         | ND.2336/RSUD.2.3.2/IX/2025                      | 257,551,351.35 |  | 257,551,351 |                             |            | -              | 257,551,351.35 |
| 277 | 2025 |                   | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TUNAS BARU UTAMA        | PEMELIHARAAN PABX                                                                                                          | 12/PABX/SPK-PPK/RSUDRM/2025                     | 82,350,456.00  |  | 82,350,456  | SPD/2099/XII/2025           | 12/31/2025 | 82,350,456.00  | -              |
| 278 | 2025 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TUNAS BARU UTAMA        | PENGADAAN BARANG DAN PEKERJAAN- PERBAIKAN MESIN                                                                            | 17/SPK/PPK/RSUD-BLUD/IX/2025                    | 40,389,500.00  |  | 40,389,500  | SP2D/1807/XII/2025          | 11/17/2025 | 40,389,500.00  | -              |
| 279 | 2025 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TUNA S BARU UTAMA       | PERBAIKAN POMPA AIR                                                                                                        | ND.3109/RSUD-1.1.2/XI/2025                      | 24,806,900.00  |  | 24,806,900  |                             |            | -              | 24,806,900.00  |
| 280 | 2025 | 2.1.06.02.03.0158 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TUNA S BARU UTAMA       | PERBAIKAN / MAINTENANCE MESIN POMPA AIR CMU                                                                                | ND.2235/RSUD-2.3.2/IX/2025                      | 18,810,500.00  |  | 18,810,500  |                             |            | -              | 18,810,500.00  |
| 281 | 2025 | 2.1.06.02.03.0159 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. AZZARINDO MULTI PRATAMA | PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)                                                                                | 12/APAR/SPK-PPK/RSUDRS/2025                     | 60,430,000.00  |  | 60,430,000  |                             |            | -              | 60,430,000.00  |
| 282 | 2025 | 2.1.06.02.03.0121 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. TUNAS BARU UTAMA        | PRBAIKAN MESIN BLOWER AIR LIMBAH                                                                                           | ND.2259/RSUD-2.3.2/IX/2025                      | 5,132,000.00   |  | 5,132,000   |                             |            | -              | 5,132,000.00   |
| 283 | 2025 |                   | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. RATU CITRA ABADI        | PERBAIKAN DAN SERVICE BERKALA GENSET                                                                                       | 06/SPK/PPK/RSUD-BLUD/X/2025                     | 89,492,960.00  |  | 89,492,960  | SPD/2103/XII/2025           | 12/31/2025 | 89,492,960.00  | -              |
| 284 | 2025 |                   | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. AKRAM JAYA MAKKUR       | PEKERJAAN REHABILITASI BOX CULVERT                                                                                         | 01.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/VI/2025                  | 166,683,000.00 |  | 166,683,000 | 1038/03.01/SPD.LS/VIII/2025 | 8/12/2025  | 166,683,000.00 | -              |
| 285 | 2025 | 2.1.06.02.03.0239 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ZMATRA ANDALAN PRATAMA  | PENGGANTIAN WALL OUTLET OXYGEN                                                                                             | 03/SPK-SP/PPK/FISIK-BLUD/VIII/2025              | 586,952,460.00 |  | 586,952,460 |                             |            | -              | 586,952,460.00 |
| 286 | 2025 | 2.1.06.02.03.0239 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. HEISZCO ATARA SINDO     | PEKERJAAN PERBAIKAN 3 MESIN OKSIGEN GENERATOR MEREK OXYMART                                                                | 05/SPK/PPK/RSUD-BLUD/VII/2025                   | 731,490,000.00 |  | 731,490,000 |                             |            | -              | 731,490,000.00 |
| 287 | 2025 | 2.1.06.02.03.0239 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. MULYA HUSADA JAYA       | PERBAIKAN ALAT KESEHATAN MRI DI RUANG MRI                                                                                  | SP.05/PP.RSUD.RM T/BLUD/PENGADAA N-PA/XII/2025  | 19,980,000.00  |  | 19,980,000  |                             |            | -              | 19,980,000.00  |
| 288 | 2025 | 2.1.06.02.03.0239 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. CITRA DUA DIVA          | PENGADAAN PERBAIKAN ALAT KESEHATAN                                                                                         | SP.04/PP.RSUD.RM T/BLUD/PENGADAA N-PA/VIII/2025 | 395,160,000.00 |  | 395,160,000 |                             |            | -              | 395,160,000.00 |

*f*

|     |      |                   |                            |                                                            |                                                                                                                                                                             |                                |                |  |             |                           |            |                |                |
|-----|------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| 289 | 2025 | 2.1.06.02.03.0444 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. INDONESIA SMART SYSTEM                                 | PEKERJAAN MAINTENANCE SERVER DAN JARINGAN                                                                                                                                   | 12/MS.J/SPK-PPK/RSUDRM/2025    | 498,000,000.00 |  | 498,000,000 |                           |            | -              | 498,000,000.00 |
| 290 | 2025 | 2.1.06.02.03.0761 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. TREE MITRA ENGINEERING                                 | 100% PEK. PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK                                                                                                                                       | 02.A/SPK/PPK/RSUD-RSUD/VI/2025 | 445,353,750.00 |  | 445,353,750 | 1184/03.01/SPD.LS/IX/2025 | 9/25/2025  | 445,353,750.00 | -              |
| 291 | 2025 | 2.1.06.02.03.0761 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | CV. AKSAL JAYA UTAMA                                       | PERBAIKAN JARINGAN LISTRIK DAN PERBAIKAN RENOVASI RUANGAN RADIOLOGI                                                                                                         | 12/JLRR/SPK-PPK/RSUDRM/2025    | 503,099,730.00 |  | 503,099,730 |                           |            | -              | 503,099,730.00 |
| 292 | 2025 | 2.1.06.02.03.0761 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PT. VICTORY GLOBAL SYNERGY                                 | BIAYA SERVICE, PENGANTIAN DAN INSTALASI BATTRERY UPS                                                                                                                        | 020/VGS/INVOICE/XI/2025        | 213,106,985.00 |  | 213,106,985 |                           |            | -              | 213,106,985.00 |
| 293 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | SUHENDAR                                                   | BIAYA UPAH PEKERJAAN RUANG TUNGGU SEMENTARA                                                                                                                                 | ND-1438/RSUD-2.3.2/VI/2025     | 51,480,625.00  |  | 51,480,625  | SPD/1807/VIII/2025        | 8/29/2025  | 51,480,625.00  | -              |
| 294 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA, CT SCAN RUJUKAN PARSIAL BULAN MEI                                                                                                              | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 97,270,000.00  |  | 97,270,000  | SPD/1731/VIII/2025        | 8/26/2025  | 97,270,000.00  | -              |
| 295 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA, CT SCAN RUJUKAN PARSIAL BULAN JUNI                                                                                                             | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 96,240,000.00  |  | 96,240,000  | SPD/1730/VIII/2025        | 8/26/2025  | 96,240,000.00  | -              |
| 296 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN (LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI, CT SCAN ) TERHADAP PASIEN RUJUKAN PARSIAL DARI RSUD RADEN MATTARHER PROVINSI JAMBI KE RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 133,048,200.00 |  | 133,048,200 | SPD/2049/XII/2025         | 12/29/2025 | 133,048,200.00 | -              |
| 297 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA DA LAB PK BULAN AGUSTUS 2025                                                                                                         | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 184,148,500.00 |  | 184,148,500 | SPD/2048/XII/2025         | 12/29/2025 | 184,148,500.00 | -              |
| 298 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | SILOAM HOSPITAL                                            | KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN SEBANYAK 4 ORG A.N SITI ZUBAIDAH DKK                                                                                                           | PKS.066/RSUD.3.1.2/I/2024      | 9,293,000.00   |  | 9,293,000   |                           |            | -              | 9,293,000.00   |
| 299 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | SILOAM HOSPITAL                                            | KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN SEBANYAK 44 ORG A.N                                                                                                                            | PKS.066/RSUD.3.1.2/I/2024      | 108,615,166.00 |  | 108,615,166 |                           |            | -              | 108,615,166.00 |
| 300 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | SILOAM HOSPITAL                                            | KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN SEBANYAK 23 ORG A.N                                                                                                                            | PKS.066/RSUD.3.1.2/I/2024      | 27,728,500.00  |  | 27,728,500  |                           |            | -              | 27,728,500.00  |
| 301 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | SILOAM HOSPITAL                                            | KLAIM RUJUKAN PARSIAL PASIEN A.POPO HERWANTO                                                                                                                                | PKS.066/RSUD.3.1.2/I/2024      | 480,000.00     |  | 480,000     |                           |            | -              | 480,000.00     |
| 302 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA DA LAB PK BULAN SEPTEMBER 2025                                                                                                       | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 93,798,500.00  |  | 93,798,500  |                           |            | -              | 93,798,500.00  |
| 303 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA DA LAB PK BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2025                                                                                            | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 21,609,500.00  |  | 21,609,500  |                           |            | -              | 21,609,500.00  |
| 304 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTARHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA DA LAB PK BULAN DESEMBER 2025                                                                                                        | PKS.082/RSUD.3.1.2/III/2024    | 972,000.00     |  | 972,000     |                           |            | -              | 972,000.00     |

*Handwritten signature*

|     |      |                   |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                   |                   |   |   |                   |                   |
|-----|------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 305 | 2025 | 2.1.06.02.05.0006 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PEMERINTAH KOTA JAMBI DINKES RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN CT SCAN TERHADAP PASIEN RUJUKAN PARSIAL                                                                                                                                   | PKS.082/RSUD.3.1.2 /III/2024 | 131,667,000.00    |                   | 131,667,000       |   |   | -                 | 131,667,000.00    |
| 306 | 2025 | 2.1.06.02.04.0001 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | TIM DONOR DARAH UTDRS                                      | BELANJA PERJALANAN DINAS MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI TIM KEGIATAN DONOR DARAH DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI JAMBI PADA HARI MINGGU TANGGAL 07/12/2025 DI HALAMAN KANTOR BAPPEDA PROVINSI JAMBI | ST-1182/RSUD.1.3.2/XII/2025  | 750,000.00        |                   | 750,000           |   |   | -                 | 750,000.00        |
|     |      |                   |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                              | 15,973,207,479.35 | -                 | 15,972,427,479.35 |   |   | 7,264,032,980.00  | 8,708,394,499.35  |
|     |      |                   |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                              | 27,174,970,434.54 | 11,201,762,955.19 | 15,972,427,479.35 |   |   | 14,742,417,342.19 | 12,431,773,092.35 |
| 308 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Advance Medicare Coorpora                              | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 105,217,640       | -                 | - | - | -                 | 105,217,640.00    |
| 309 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Empu Langgeng Imanah                                   | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 52,500,000        | -                 | - | - | -                 | 52,500,000.00     |
| 310 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Fixa Medika Tama                                       | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 103,578,545       | -                 | - | - | -                 | 103,578,545.00    |
| 311 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. IDS Medical System                                     | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 148,178,844       | -                 | - | - | -                 | 148,178,844.00    |
| 312 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Nathan Dinamis                                         | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 31,680,000        | -                 | - | - | -                 | 31,680,000.00     |
| 313 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Worokhard Pharma Indo                                  | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 42,604,775        | -                 | - | - | 16,188,000        | 26,416,775.04     |
| 314 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. EARSOUND                                               | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 26,000,000        | -                 | - | - | -                 | 26,000,000.00     |
| 315 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SIGRA DUTA MEDIKAL                                     | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 703,494,615       | 28,938,810        | - | - | 439,246,239       | 293,187,186.00    |
| 316 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | Trimitra Pratama Mulia Mandiri PT                          | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 2,633,511,665     | 1,674,635,662     | - | - | 759,746,703       | 3,548,400,623.36  |
| 317 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. WEGO MEDIKA INDONESIA                                  | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 1,017,224,362     | 199,528,632       | - | - | 633,308,125       | 583,444,869.00    |
| 318 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. AGTIFA DWI PUTRI                                       | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 2,345,200         | -                 | - | - | -                 | 2,345,200.00      |
| 319 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. THC                                                    | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 74,873,000        | -                 | - | - | -                 | 74,873,000.00     |
| 320 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | TRANSMEDIC, PT                                             | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 999,641,499       | 1,630,679,000     | - | - | 415,549,999       | 2,214,770,500.00  |
| 321 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | BIOCARE SEJAHTERA, PT                                      | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 285,193,670       | 65,653,818        | - | - | -                 | 350,847,488.00    |
| 322 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | Alpha Eka Anugerah                                         | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 2,886,000         | -                 | - | - | -                 | 2,886,000.00      |
| 323 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | Mitra Medika Utama                                         | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 19,092,000        | -                 | - | - | -                 | 19,092,000.00     |
| 324 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ENSEVAL PUTERA                                         | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 2,499,833,874     | 4,012,411,189     | - | - | 2,377,475,951     | 4,134,769,112.24  |
| 325 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION                      | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 3,185,999,878     | 4,189,470,498     | - | - | 2,116,810,989     | 5,258,659,386.99  |
| 326 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT MEDIKA SEJAHTERA                                        | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 291,718,641       | -                 | - | - | 97,155,120        | 194,563,521.00    |
| 327 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT MERAPI UTAMA PHARMA                                     | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 3,853,235,401     | 2,118,054,926     | - | - | 2,295,484,742     | 3,675,805,585.22  |
| 328 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SINERGI TRIDAYA MEDIKAL                                | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 1,689,112,505     | 1,243,608,676     | - | - | 756,449,438       | 2,176,271,743.02  |
| 329 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. NUGRA KARSERA                                          | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 1,064,017,462     | 1,395,075,833     | - | - | 253,968,000       | 2,205,125,295.00  |
| 330 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. DEXA ARFINDO PRATAMA                                   | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 949,605,868       | 195,637,500       | - | - | 612,777,367       | 532,466,001.00    |
| 331 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. RAJAWALI NUSINDO                                       | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 875,365,234       | -                 | - | - | -                 | 875,365,234.13    |
| 332 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. EUREKA SUKSES ABADI                                    | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 808,141,330       | -                 | - | - | 671,389,330       | 136,752,000.00    |
| 333 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Revass Utama Medika                                    | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 1,454,213,025     | 2,372,947,944     | - | - | 1,097,261,123     | 2,729,899,846.00  |
| 334 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Parit Padang Global                                    | Belanja Obat dan BHP                                                                                                                                                                             | -                            | -                 | 8,416,631,412     | 4,490,250,305     | - | - | 5,975,429,529     | 6,931,452,187.58  |

*f*

|     |      |                   |                            |                                            |                      |   |   |               |               |   |   |               |                  |
|-----|------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---|---|---------------|---------------|---|---|---------------|------------------|
| 335 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ENDO MEDICA NUSANTARA                  | Belanja Obat dan BHP | - | - | 95,299,367    | 26,343,630    | - | - | 43,403,400    | 78,239,597.00    |
| 336 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. BUNGO SIAGA MADANI                     | Belanja Obat dan BHP | - | - | 758,583,856   | 51,609,287    | - | - | 375,235,803   | 434,957,340.00   |
| 337 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ADMIRAL BLESENSA ABADI                 | Belanja Obat dan BHP | - | - | 196,250,000   | -             | - | - | 196,250,000   | -                |
| 338 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | Tawada Healthcare PT                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 237,149,960   | 162,499,300   | - | - | 142,019,960   | 257,629,300.00   |
| 339 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SINAR TIARA UTAMA                      | Belanja Obat dan BHP | - | - | 1,418,341,350 | 652,331,460   | - | - | 669,371,070   | 1,401,301,740.00 |
| 340 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ADYA ARTHA ABADI                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 424,699,287   | 1,119,740,949 | - | - | 424,699,287   | 1,119,740,949.00 |
| 341 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. CITRA PURNAMA                          | Belanja Obat dan BHP | - | - | 4,149,170,010 | -             | - | - | 3,979,268,970 | 169,901,040.00   |
| 342 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Bina San Prima                         | Belanja Obat dan BHP | - | - | 157,154,511   | -             | - | - | 157,154,511   | -                |
| 343 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT ANUGRAH ARGON MEDICA                    | Belanja Obat dan BHP | - | - | 4,051,265,900 | 3,621,306,377 | - | - | 2,195,970,061 | 5,476,602,217.09 |
| 344 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT ANUGRAH PHARMINDO LESTARI               | Belanja Obat dan BHP | - | - | 3,050,626,553 | 1,228,463,852 | - | - | 2,242,441,763 | 2,036,648,642.47 |
| 345 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ENAM PUTERA ARJUNA                     | Belanja Obat dan BHP | - | - | 488,400,000   | 7,023,086,550 | - | - | 3,421,321,920 | 4,090,164,630.00 |
| 346 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KIMIA FARMA APOTEK                     | Belanja Obat dan BHP | - | - | 285,592,453   | -             | - | - | 237,687,863   | 47,904,590.00    |
| 347 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT MENSA BINASUKSES                        | Belanja Obat dan BHP | - | - | 1,209,731,796 | 184,661,444   | - | - | 817,314,827   | 577,078,412.60   |
| 348 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNASIONAL Tbk | Belanja Obat dan BHP | - | - | 1,446,015,843 | 1,359,510,957 | - | - | 1,396,234,583 | 1,409,292,217.00 |
| 349 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ASIDO BIMA                             | Belanja Obat dan BHP | - | - | 469,301,085   | 3,542,084,897 | - | - | 1,777,640,519 | 2,233,745,463.00 |
| 350 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. KEBAYORAN PHARMA                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 95,420,738    | 173,022,111   | - | - | 95,420,738    | 173,022,111.00   |
| 351 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ANDALAN MEDIKA SEJAHTERA               | Belanja Obat dan BHP | - | - | 382,011,843   | 256,761,579   | - | - | 136,952,688   | 501,820,733.83   |
| 352 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. DOA ALKESINDO SEJAHTERA                | Belanja Obat dan BHP | - | - | 4,411,202,593 | 722,693,034   | - | - | 1,693,255,292 | 3,440,640,335.00 |
| 353 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | Kastara Teknologi Internasional PT         | Belanja Obat dan BHP | - | - | 755,781,796   | 1,735,723,823 | - | - | 913,424,973   | 1,578,080,646.00 |
| 354 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA                   | Belanja Obat dan BHP | - | - | 2,536,180,714 | 2,609,245,421 | - | - | 1,835,891,914 | 3,309,534,221.00 |
| 355 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ANTARMITRA SEMBADA                     | Belanja Obat dan BHP | - | - | 159,717,433   | 197,100,586   | - | - | 159,717,433   | 197,100,586.00   |
| 356 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | GENTA BUANA ASTADECA                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 2,551,060,670 | 18,066,343    | - | - | 1,228,881,972 | 1,340,245,041.00 |
| 357 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. Dena Danar Djaya                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 40,976,200    | -             | - | - | 40,976,200    | -                |
| 358 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PENTA VALENT                           | Belanja Obat dan BHP | - | - | 2,474,726,218 | -             | - | - | -             | 2,474,726,218.00 |
| 359 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ARVINDO KARYA UTAMA                    | Belanja Obat dan BHP | - | - | 559,662,000   | 851,869,500   | - | - | 342,546,000   | 1,068,985,500.00 |
| 360 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PMI                                        | Belanja Obat dan BHP | - | - | 1,650,860,000 | 1,538,300,000 | - | - | 1,938,260,000 | 1,250,900,000.00 |
| 361 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SINAR RODA UTAMA                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 1,962,280,200 | -             | - | - | 963,213,600   | 999,066,600.00   |
| 362 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. United Dico Citas                      | Belanja Obat dan BHP | - | - | 160,613,554   | -             | - | - | 160,613,554   | -                |
| 363 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ENDO INDONESIA                         | Belanja Obat dan BHP | - | - | 77,439,045    | 17,600,005    | - | - | 77,439,045    | 17,600,005.00    |
| 364 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ITAMA RANORAYA                         | Belanja Obat dan BHP | - | - | 14,532,240    | -             | - | - | 14,532,240    | -                |
| 365 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. INDOPRIMA BIONET                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 41,850,000    | -             | - | - | 41,850,000    | -                |
| 366 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS               | Belanja Obat dan BHP | - | - | 1,070,274,531 | 1,180,497,187 | - | - | 681,785,611   | 1,568,986,106.99 |
| 367 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | Saba Indomedika Jaya                       | Belanja Obat dan BHP | - | - | 499,500,000   | -             | - | - | 333,000,000   | 166,500,000.00   |
| 368 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SURGIKA ALKESINDO                      | Belanja Obat dan BHP | - | - | 122,183,328   | 75,000,000    | - | - | 36,566,006    | 160,617,321.89   |
| 369 | 2025 | 2.1.06.02.01.0038 | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. TEMPO                                  | Belanja Obat dan BHP | - | - | 310,110,000   | -             | - | - | 310,110,000   | -                |

|                           |      |                       |                              |                                      |                                  |                |                |                   |                   |   |   |                   |                   |
|---------------------------|------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 370                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. ADERA MEDIKA JAYA BERSAMA        | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 397,475,000       | 963,263,000       | - | - | 198,800,000       | 1,161,938,000.00  |
| 371                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Anugerah rejeki bersama Indonesia.PT | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 354,000,000       | 178,000,000       | - | - | 177,000,000       | 355,000,000.00    |
| 372                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. AOMA prima medika                | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 165,043,125       | 92,590,650        | - | - | 180,660,825       | 76,972,950.00     |
| 373                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. ANUGERAH TETAP MAKMUR            | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 75,334,880        | 1,901,804,747     | - | - | 75,334,880        | 1,901,804,746.99  |
| 374                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. BERLIAN SURYA INDO               | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 102,477,420       | 586,580,610       | - | - | 102,477,420       | 586,580,610.00    |
| 375                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Cobra dental Indonesia (pusat).PT    | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 174,475,493       | 21,317,129        | - | - | 195,792,622       | -                 |
| 376                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. Zefindo Darya Megatama           | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 303,370,000       | 6,900,000         | - | - | 69,000,000        | 241,270,000.00    |
| 377                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Sansuki mitra andalas.PT             | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 17,240,000        | -                 | - | - | 17,240,000        | -                 |
| 378                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. Bosma medical Indonesia          | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 4,200,000         | -                 | - | - | 4,200,000         | -                 |
| 379                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Fonda medika utama.PT                | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 54,300,000        | -                 | - | - | 54,300,000        | -                 |
| 380                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Medikon utama pharmalab.PT           | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 27,525,000        | -                 | - | - | -                 | 27,525,000.00     |
| 381                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. Medtracos Esana Prima            | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 14,795,000        | -                 | - | - | 14,795,000        | -                 |
| 382                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. MUTIARA LABSAINS                 | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 131,961,486       | -                 | - | - | 131,961,486       | -                 |
| 383                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. Trisa likuid Farma               | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 251,090,444       | -                 | - | - | 251,090,444       | -                 |
| 384                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Gapura Asri Cemerlang.PT             | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 167,521,200       | 268,398,000       | - | - | 21,001,200        | 414,918,000.00    |
| 385                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. DAYA MUDA AGUNG                  | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 50,308,802        | -                 | - | - | 50,308,802        | -                 |
| 386                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. Citra Dua Diva                   | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | 94,461,000        | -                 | - | - | 94,461,000        | -                 |
| 387                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Kinarya Prima Husada.PT              | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 108,416,000       | - | - | -                 | 108,416,000.00    |
| 388                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | SRIKANDI MITRA ANDALAN PT            | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 75,931,100        | - | - | -                 | 75,931,100.00     |
| 389                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Medika Globalindo Sejahtera          | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 145,500,000       | - | - | -                 | 145,500,000.00    |
| 390                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. BIOGEN SCIENTIFIC                | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 44,139,150        | - | - | -                 | 44,139,150.00     |
| 391                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. ABADI MAKMUR BERSAMA             | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 455,245,000       | - | - | 85,800,000        | 369,445,000.00    |
| 392                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. LEY HARMONI KHATULISTIWA         | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 471,887,222       | - | - | -                 | 471,887,222.00    |
| 393                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. MENDJANGAN                       | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 3,669,660,000     | - | - | 244,644,000       | 3,425,016,000.00  |
| 394                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA           | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 114,973,330       | - | - | -                 | 114,973,330.00    |
| 395                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. MAKMUR MANDIRI MEDIKA            | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 29,870,000        | - | - | -                 | 29,870,000.00     |
| 396                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. BUAHLIMA INDUSTRIES              | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 145,647,812       | - | - | -                 | 145,647,811.82    |
| 397                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. SEMPURNA MEDILAB INDONESIA       | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 5,179,280         | - | - | -                 | 5,179,280.00      |
| 398                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. SURYA BALI MAKMUR                | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 28,157,270        | - | - | -                 | 28,157,270.00     |
| 399                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | Anugerah Mega Lestari.PT             | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 219,014,100       | - | - | -                 | 219,014,100.00    |
| 400                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. TRIPUTRA MANDIRI DISTRIBUSI      | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 199,437,085       | - | - | -                 | 199,437,085.00    |
| 401                       | 2025 | 2.1.06.02.01.0038     | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI   | PT. ANGSA SAKTI MEDICAL              | Belanja Obat dan BHP             | -              | -              | -                 | 266,838,600       | - | - | 183,138,600       | 83,700,000.00     |
|                           |      |                       |                              |                                      |                                  |                |                | 72,035,440,369.17 | 61,963,161,170.73 | - | - | 49,750,698,737.62 | 84,247,902,802.28 |
| Jumlah RSUD Raden Mataher |      |                       |                              |                                      |                                  |                |                | 83,237,203,324.36 | 77,935,588,650    | - | - | 64,493,116,079.81 | 96,679,675,894.63 |
| 1                         | 2023 | Belanja Barang dan Ja | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI | PT. ARVINDO KARYA UTAMA              | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia) | 527,761,111.00 | 527,761,111.00 | 58,363,578        |                   |   |   | 218,006,125.00    | 368,118,564.00    |
| 2                         | 2023 | Belanja Barang dan Ja | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI | CV. Cahaya Gemilang                  | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia) | 31,496,250.00  | 31,496,250.00  | -                 |                   |   |   | 31,496,250.00     | -                 |
| 3                         | 2023 | Belanja Barang dan Ja | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI | PT. Enseval Megatrading              | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia) | 9,769,062.00   | 9,769,062.00   | -                 |                   |   |   | 9,769,062.00      | -                 |

|                                                                     |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             |                  |                   |                   |                                                           |                  |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4                                                                   | 2023 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Wiralab Analitika Solusindo       | Perbaikan Alat                                                                                                                  |                                             | 49,506,000.00    | 49,506,000.00     | -                 |                                                           |                  | -                 | 49,506,000.00      |
| 5                                                                   | 2023 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Sinar Tiara Utama                 | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 219,176,915.00   | 219,176,915.00    | 185,363,340       |                                                           |                  | 117,840,575.00    | 286,699,680.00     |
| 6                                                                   | 2023 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Mitra Karya Intersains            | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 70,689,533       | 70,689,533.00     | -                 |                                                           |                  | -                 | 70,689,533.00      |
| 7                                                                   | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | CV. Rajaerbass Diagnostics            | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 43,012,500       | 43,012,500.00     | 22,166,700        |                                                           |                  | 29,476,050.00     | 35,703,150.00      |
| 8                                                                   | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Sibra Duta Medikal                | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 24,081,561       | 24,081,561.00     | -                 |                                                           |                  | 12,021,411.00     | 12,060,150.00      |
| 9                                                                   | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Tirta Medical Indonesia           | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 36,122,070       | 36,122,070.00     | -                 |                                                           |                  | 9,324,000.00      | 26,798,070.00      |
| 10                                                                  | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Prima Abyyra Sentosa              | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 15,590,394       | 15,590,394.00     | -                 |                                                           |                  | 14,968,794.00     | 621,600.00         |
| 11                                                                  | 2023 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Intisumber Hasil Saempurna Global | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 3,481,374        | 3,481,374.00      | -                 |                                                           |                  | 0                 | 3,481,374.00       |
| 12                                                                  | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | Labmania                              | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | -                | -                 | 406,260           |                                                           |                  | 0                 | 406,260.00         |
| 13                                                                  | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT.Sempurna Medilab Indonesia         | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 5,076,627        | 5,076,627.00      | -                 |                                                           |                  | 5,076,627.00      | -                  |
| 14                                                                  | 2024 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | xxxx                                  | Pembayaran Jasa Pelayanan BLUD Bulan Agustus s.d Desember 2024                                                                  |                                             | 244,803,945      | 244,803,945.00    | 306,679,372       |                                                           |                  | 244,803,945.00    | 306,679,372.00     |
| 15                                                                  | 2025 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | CV. Eksi Mitra Lestari                | Pemeliharaan Gedung Labkes                                                                                                      |                                             | 51,179,000       | 51,179,000.00     | 34,530,000        |                                                           |                  | 51,179,000        | 34,530,000.00      |
| 16                                                                  | 2025 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Sriandi Mitra Andalan             | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 7,893,454        | 7,893,454.00      | 74,941,671        |                                                           |                  | 0                 | 82,835,125.00      |
| 17                                                                  | 2025 | Belanja Barang dan Jasa | UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI              | PT. Saba Indomedika Jaya              | Pembelian Reagesia (Bahan Kimia)                                                                                                |                                             | 17,125,524       | 17,125,524.00     | 21,659,319        |                                                           |                  | 22,614,474        | 16,170,369.00      |
| TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA UPTD BALAI LABKES PROV JAMBI    |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             | 1,356,765,320.00 | 1,356,765,320.00  | 704,110,240.00    | -                                                         | -                | 766,576,313.00    | 1,294,299,247.00   |
| 1                                                                   | 2024 |                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | CV. Setindo Karya Konsultan           | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 33 /DPUPR-4.3/1.01.0122/VI/2024             | 499,638,000      | 210,373,000.00    |                   |                                                           |                  |                   | 210,373,000.00     |
| 2                                                                   | 2024 |                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | CV. Media Teknik Konsultan            | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 34/DPUPR-4.3/1.01.0122/VI/2024              | 998,640,000      | 409,180,000.00    |                   |                                                           |                  |                   | 409,180,000.00     |
| 3                                                                   | 2024 |                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | CV. Mitra Yenuko Pratama              | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 30/DPUPR-4.3/1.01.0122/VI/2024              | 746,180,000      | 335,357,108.00    |                   |                                                           |                  |                   | 335,357,108.00     |
| 4                                                                   | 2024 |                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | CV. Media Teknik Konsultan            | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 31/DPUPR-4.3/1.01.0122/VI/2024              | 748,245,450.00   | 306,656,592.00    |                   |                                                           |                  |                   | 306,656,592.00     |
| 5                                                                   | 2024 |                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | CV. Berlian Pratama                   | Belanja ModalBelanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                           | T-600.2.10.2_534/SPK JBT/DPUPR-5.3/XII/2024 | 199,383,301.93   | 199,383,301.93    |                   | 15.00/04.0/000796/L S/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 | 17 Desember 2025 | 199,383,301.93    | -                  |
| TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA DINAS PUPR                      |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             | 3,192,086,751.93 | 1,460,950,001.93  | -                 | -                                                         | -                | 199,383,301.93    | 1,261,566,700.00   |
|                                                                     |      |                         | RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR           |                                       | Belanja Obat-obatan Tahun 2025 PT ANTARMITRA SEMBADA                                                                            | 159/SP-OBT/BLUD/RSJ/XII/2025                |                  | 809,454,336.00    | 177,600.00        |                                                           |                  | 809,454,336.00    | 177,600.00         |
| TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             | -                | 809,454,336.00    | 177,600.00        | -                                                         | -                | 809,454,336.00    | 177,600.00         |
|                                                                     |      |                         | DINAS PENDIDIKAN                          | Pengawasan pembangunan Toilet SLBN    |                                                                                                                                 |                                             |                  | 29,903,400.00     |                   |                                                           |                  |                   | 29,903,400.00      |
| TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA DINAS PENDIDIKAN                |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             |                  | 2,219,668,171.00  | 29,903,400.00     | -                                                         | -                | -                 | 29,903,400.00      |
|                                                                     |      |                         | 25                                        | OPD                                   | Listrik, Air, Telepon                                                                                                           |                                             |                  | 2,219,668,171.00  | 2,034,549,190.00  |                                                           |                  | 2,219,668,171.00  | 2,034,549,190.00   |
|                                                                     |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             |                  | 2,034,549,190.00  |                   |                                                           |                  | 2,219,668,171.00  | 2,034,549,190.00   |
| TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA 2025                            |      |                         |                                           |                                       |                                                                                                                                 |                                             |                  | 89,084,041,153.29 | 80,704,329,080.08 |                                                           |                  | 68,488,198,201.74 | 101,300,172,031.63 |

**DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG UTANG BELANJA MODAL  
PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
PER 31 DESEMBER 2025**

(dalam rupiah)

| No.                 | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Modal) | SKPD                       | Nama Rekanan                    | Pekerjaan                                                                                                       | No. Kontrak                                  | Nilai Kontrak  | Saldo Awal Tahun 2025 | Penambahan Utang 2025 | Mutasi Utang                 |              |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|---------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                     |       |                                             |                            |                                 |                                                                                                                 |                                              |                |                       |                       | Pengurangan Utang Tahun 2025 |              |                              |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 |                                                                                                                 |                                              |                |                       |                       | No. SP2D                     | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 1                   | 2021  | 2.1.06.07.10.0001                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. AURA KARYA                  | Biaya Pembuatan Sistem Informasi dan Automasi Perpustakaan (SIAP)                                               | 134.28/SIMRS/X/2021                          | 57,000,000.00  | 57,000,000.00         |                       |                              |              |                              | 57,000,000.00                          |
|                     |       |                                             |                            |                                 | Jumlah                                                                                                          |                                              | 57,000,000.00  | 57,000,000.00         |                       |                              |              | -                            | 57,000,000.00                          |
| 2                   | 2023  | 2.1.06.07.05.0011                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. RAJAWALI NUSINDO            | PENGADAAN GORDEN                                                                                                | 123.52/IV/2023                               | 96,040,530.00  | 96,040,530.00         |                       | SP2D/1836/IX/2025            | 9/10/2025    | 96,040,530.00                | -                                      |
| 3                   | 2023  | 2.1.06.07.10.0001                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA        | PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA ALAT KESEHATAN                                                                     | 149.106/ALKES/IX/2023                        | 59,952,099.00  | 59,952,099.00         |                       | SPD/1776/IX/2025             | 02/09/2025   | 59,952,099.00                | -                                      |
| 4                   | 2023  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA        | PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN                                                 | 62.19/VIII/2023                              | 3,333,996.00   | 3,333,996.00          |                       | 925/03.01/SPD.LS/VI/2025     | 7/1/2025     | 3,333,996.00                 | -                                      |
| 5                   | 2023  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA   | PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN                                                 | 168.52/ALKES/VIII/2023                       | 29,299,393.00  | 29,299,393.00         |                       |                              |              | -                            | 29,299,393.00                          |
| 6                   | 2023  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. NEUMED TECHNOLOGI INDONESIA | PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN                                                 | 148.52/XII/2023                              | 129,500,000.00 | 129,500,000.00        |                       | 1141/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 29/08/2025   | 129,500,000.00               | -                                      |
|                     |       |                                             |                            |                                 | Jumlah                                                                                                          |                                              | 318,126,018.00 | 318,126,018.00        | -                     |                              |              | 288,826,625.00               | 29,299,393.00                          |
| PERALATAN DAN MESIN |       |                                             |                            |                                 |                                                                                                                 |                                              |                |                       |                       |                              |              |                              |                                        |
| 7                   | 2024  | 2.1.06.07.05.0004                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR                                                                     | 177/SP/PPK.BLUD/RSUD-RMT/X/2024              | 288,032,500.00 | 288,032,500.00        |                       | SP2D/916/VII/2025            | 01/07/2025   | 288,032,500.00               | -                                      |
| 8                   | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                | PENGADAAN PAPAN NAMA GEDUNG                                                                                     | 176/SPK/PPK.BLUD/RSUD-RMT/IX/2024            | 57,120,600.00  | 57,120,600.00         |                       | SP2D/870/VII/2025            | 01/07/2025   | 57,120,600.00                | -                                      |
| 9                   | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                | PENGADAAN PAPAN NAMA RUANGAN DAN                                                                                | 183/SPK/PPK.BLUD/RSUD-RMT/III/2024           | 89,790,000.00  | 89,790,000.00         |                       | SP2D/869/VII/2025            | 01/07/2025   | 89,790,000.00                | -                                      |
| 10                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA                | PERMINTAAN BARANG PERUNTUKAN MEDIA PUBLIKASI RUANGAN TATA USAHA DAN HUMAS                                       | 96/SP/PPK.BLUD/RSUD/BRG-JS/VIII/2024         | 16,040,000.00  | 16,040,000.00         |                       | SP2D/947/VII/2025            | 17/07/2025   | 16,040,000.00                | -                                      |
|                     |       |                                             |                            |                                 | JUMLAH                                                                                                          |                                              | 450,983,100.00 | 450,983,100.00        |                       |                              |              | 450,983,100.00               |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 | nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya adalah BHP dan di catat sebagai utang barang dan jasa (BHP) |                                              | 260,945,000.00 | 260,945,000.00        |                       |                              |              | 260,945,000.00               |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 | nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya tidak memenuhi kapitalisasi                                 |                                              | 23,227,500.00  | 23,227,500.00         |                       |                              |              | 23,227,500.00                |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 | jumlah setelah di kurangi angka pemindahan ke barang dan jasa                                                   |                                              | 166,810,600.00 | 166,810,600.00        |                       |                              |              | 166,810,600.00               |                                        |
| 11                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0004                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA                | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR                                                                     | 171/SPK/PPK.BLUD/RSUD-RMT/XI/2024            | 52,571,250.00  | 52,571,250.00         |                       | SP2D/320/II/2025             | 17/02/2025   | 52,571,250.00                | -                                      |
| 12                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. FITRAH RAMADHANI            | PENGADAAN MEUBELAIR                                                                                             | 67/SP/PPK.BLUD/RSUD/BRG-JS/VIII/2024         | 36,750,000.00  | 36,750,000.00         |                       | SP2D/924/VII/2025            | 09/07/2025   | 36,750,000.00                | -                                      |
| 13                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. SINERGI MANDIRI             | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN                                                                      | 15/PPK/SP/RSUD/BLUD/SARPRAS/E-KAT/X/2024     | 258,128,700.00 | 258,128,700.00        |                       | SP2D/878/VI/2025             | 26/06/2025   | 258,128,700.00               | -                                      |
| 14                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. BANGUN CIPTA ATMAJA         | PEK. PEMBUATAN LEMARI ARSIP RUANGAN KEUANGAN                                                                    | 21/SPK/PPK/PL-FISIK/SARPRAS/BLUD/RSUD/X/2024 | 132,530,000.00 | 132,530,000.00        |                       | SP2D/882/VII/2025            | 1/07/2025    | 132,530,000.00               | -                                      |
|                     |       |                                             |                            |                                 | JUMLAH                                                                                                          |                                              | 479,979,950.00 | 479,979,950.00        |                       |                              |              | 479,979,950.00               |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 | nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya adalah BHP dan di catat sebagai utang barang dan jasa (BHP) |                                              | 6,180,000.00   | 6,180,000.00          |                       |                              |              | 6,180,000.00                 |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 | nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya tidak memenuhi kapitalisasi                                 |                                              | 54,334,700.00  | 54,334,700.00         |                       |                              |              | 54,334,700.00                |                                        |
|                     |       |                                             |                            |                                 | jumlah setelah di kurangi angka pemindahan ke barang dan jasa                                                   |                                              | 419,465,250.00 | 419,465,250.00        |                       |                              |              | 419,465,250.00               |                                        |
| 15                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0009                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. FITRAH RAMADHANI            | PENGADAAN PENDINGIN DAN VENTILAOR RUANGAN                                                                       | 20/SP/PPK.BLUD/RSUD/BRG-JS/VI/2024           | 40,480,000.00  | 40,480,000.00         |                       | SP2D/943/VII/2025            | 7/9/2025     | 40,480,000.00                | -                                      |
| 16                  | 2024  | 2.1.06.07.05.0009                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA       | PENGADAAN AC                                                                                                    | 157/SPK/PPK.BLUD/RSUD/AC/X/2024              | 113,200,000.00 | 113,200,000.00        |                       | SP2D/932/VII/2025            | 7/17/2025    | 113,200,000.00               | -                                      |



| No.                                                                             | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Modal) | SKPD                       | Nama Rekanan                  | Pekerjaan                                                                               | No. Kontrak                               | Nilai Kontrak  | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |                              |              |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                 |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           |                |                       | Penambahan Utang 2025 | Pengurangan Utang Tahun 2025 |              |                              |                                        |
|                                                                                 |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           |                |                       |                       | No. SP2D                     | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 17                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0009                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | CV. PUTRA GUNTALA PERSADA     | PEMBELIAN PENDINGIN DAN VENTILATOR RUANGAN                                              | 89/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/XI/2024         | 30,785,000.00  | 30,785,000.00         |                       | SP2D/895/VII/2025            | 7/1/2025     | 30,785,000.00                | -                                      |
| JUMLAH                                                                          |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 184,465,000.00 | 184,465,000.00        |                       |                              |              | 184,465,000.00               |                                        |
| nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya tidak memenuhi kapitalisasi |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 40,480,000.00  | 40,480,000.00         |                       |                              |              | 40,480,000.00                |                                        |
| jumlah setelah di kurangi angka pemindahan ke barang dan jasa                   |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 143,985,000.00 | 143,985,000.00        |                       |                              |              | 143,985,000.00               |                                        |
| 18                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0011                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ANGGREK JAMBI MAKMUR      | PENGADAAN GORDEN                                                                        | 01/PPK/SP/RSUD/SAR PRAS / E-KAT/X/2024    | 513,245,000.00 | 513,245,000.00        |                       |                              |              | -                            | 513,245,000.00                         |
| JUMLAH                                                                          |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 513,245,000.00 | 513,245,000.00        |                       |                              |              |                              | 513,245,000.00                         |
| nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya tidak memenuhi kapitalisasi |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 513,245,000.00 | 513,245,000.00        |                       |                              |              |                              | 513,245,000.00                         |
| jumlah setelah di kurangi angka pemindahan ke barang dan jasa                   |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | -              | -                     |                       |                              |              | -                            |                                        |
| 19                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0010                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. MEDTRACOS WSANA PRIMA     | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAP GIZI                                                 | 166/PPK BLUD/RSUD/X /2024                 | 141,606,600.00 | 141,606,600.00        |                       | SP2D/950/VII/2025            | 7/11/2025    | 141,606,600.00               | -                                      |
| JUMLAH                                                                          |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 141,606,600.00 | 141,606,600.00        |                       |                              |              | 141,606,600.00               |                                        |
| nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya tidak memenuhi kapitalisasi |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | 141,606,600.00 | 141,606,600.00        |                       |                              |              | 141,606,600.00               |                                        |
| jumlah setelah di kurangi angka pemindahan ke barang dan jasa                   |       |                                             |                            |                               |                                                                                         |                                           | -              | -                     |                       |                              |              | -                            |                                        |
| 20                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA      | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                                | 47/SP/PP/BLUD/RSUD/BRG-JS/V/2024          | 29,362,498.00  | 29,362,498.00         |                       | SPD/2040/XII/2025            | 29/12/2025   | 29,362,498.00                | -                                      |
| 21                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA   | PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD (ECG)                                  | 74/PPK/SP/RSUD/BLU D/OBHP/E-KAT/VI/2024   | 526,500,000.00 | 526,500,000.00        |                       | SP2D/885/VI/2025             | 01/07/2025   | 526,500,000.00               | -                                      |
| 22                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA      | PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN                                                           | 156/PPK/SP/RSUD/BLU D/IGD/E-KAT/VIII/2024 | 121,554,318.00 | 121,554,318.00        |                       | 715/03.01/SPD.LS/IV/2025     | 29/04/2025   | 121,554,318.00               | -                                      |
| 23                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. MUSTIKA SARANA PIRANTI    | PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN                                             | 152/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/IX/2024 | 259,075,000.00 | 259,075,000.00        |                       | SP2D/868/VII/2025            | 01/07/2025   | 259,075,000.00               | -                                      |
| 24                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO     | PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN                                             | 12/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/IX/2024  | 118,438,500.00 | 118,438,500.00        |                       | SP2D/941/VII/2025            | 7/11/2025    | 118,438,500.00               | -                                      |
| 25                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. BUANA KREASINDO UTAMA     | PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PERALATAN DAN                                   | 10/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/IX/2024  | 361,066,025.00 | 361,066,025.00        |                       | 1093/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 02/07/2025   | 361,066,025.00               | -                                      |
| 26                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. NUSA MEDITAMA CEMERLANG   | PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PERALATAN DAN                                   | 11/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/IX/2024  | 77,400,000.00  | 77,400,000.00         |                       | SPD/1748/IX/2025             | 9/12/2025    | 77,400,000.00                | -                                      |
| 27                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. WHIRA PITOE USAHA BERSAMA | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                                | 196/PPK/SP/RSUD/BLU D/OBHP/E-KAT/VII/2023 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00        |                       | 1095/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 01/07/2025   | 153,000,000.00               | -                                      |
| 28                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. MEDTEK                    | PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PERALATAN DAN                                   | 14/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/IX/2024  | 7,950,000.00   | 7,950,000.00          |                       | SP2D/934/VII/2025            | 11/07/2025   | 7,950,000.00                 | -                                      |
| 29                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0015                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. MULYA HUSADA              | PENGADAAN ALAT MOTOR COUPLING LYTRON (GRADIENT COIL COOLING SYSTEM) FOR                 | 10/SP/PP-BLUD/RSUD/ALKES/X/2024           | 43,815,789.60  | 43,815,789.60         |                       | SP2D/931/VII/2025            | 11/07/2025   | 43,815,789.60                | -                                      |
| 30                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. ANGSA SAKTI MEDICAL       | PENGADAAN ALAT ALAT LABORATORIUM                                                        | 175/PPK.RSUD.RMT/BLUD/ALKES/XI/2024       | 60,000,000.00  | 60,000,000.00         |                       | SP2D/937/VII/2025            | 11/07/2025   | 60,000,000.00                | -                                      |
| 31                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. BUMI SRIWIJAYA LESTARI    | PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN                                                           | 12/SP/PP-BLUD /RSUD/ALKES/ X/2024         | 364,207,479.00 | 364,207,479.00        |                       | 1131/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 12/08/2025   | 364,207,479.00               | -                                      |
| 32                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA      | PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN                                            | 07/SP/PP/BLUD/RSUD/BRG-JS/VIII/2024       | 16,358,625.00  | 16,358,625.00         |                       | SPD/2036/XII/2025            | 29/12/2025   | 16,358,625.00                | -                                      |
| 33                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0001                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SATYA WIRA MANDIRI        | PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN (EXAMINATION LAMP HIIRO_MED | 17/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/X/2024   | 3,500,000.00   | 3,500,000.00          |                       | 1094/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 2/07/2025    | 3,500,000.00                 | -                                      |
| 34                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0015                           | RSUD RADEN MATTAAHER JAMBI | PT. SATYA WIRA MANDIRI        | PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN (X-RAY FILM)                | 16/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/IX/2024  | 9,572,500.00   | 9,572,500.00          |                       | SP2D/939/VII/2025            | 11/07/2025   | 9,572,500.00                 | -                                      |

| No.                                                                                                             | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Modal) | SKPD                      | Nama Rekanan              | Pekerjaan                                                                                                             | No. Kontrak                                       | Nilai Kontrak    | Saldo Awal Tahun 2025 | Penambahan Utang 2025 | Mutasi Utang                 |              |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                 |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   |                  |                       |                       | Pengurangan Utang Tahun 2025 |              |                              |                                        |
|                                                                                                                 |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   |                  |                       |                       | No. SP2D                     | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 35                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. PRIMA ABYRRA SENTOSA  | PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN                                                                          | 261A/SP/PP/BLUD/RSU D/BRG-JS/X/2024               | 1,942,500.00     | 1,942,500.00          |                       |                              |              | -                            | 1,942,500.00                           |
| 36                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. SINAR TIARA UTAMA     | PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN                                                                                         | 02/ALKES/VII/2024                                 | 13,736,250.00    | 13,736,250.00         |                       | SPD/2041/XII/2025            | 29/12/2025   | 13,736,250.00                | -                                      |
| 37                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. LYNAS MEDIKAL         | PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN                                                                                         | 180/PPK/SP/RSUD/BLU D/ALKES/E-KAT/X/2024          | 133,875,000.00   | 133,875,000.00        |                       | SP2D/1829/X/2025             | 16/10/2025   | 133,875,000.00               | -                                      |
| JUMLAH                                                                                                          |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   | 2,301,354,484.60 | 2,301,354,484.60      |                       |                              |              | 2,301,354,484.60             | -                                      |
| nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya adalah BHP dan di catat sebagai utang barang dan jasa (BHP) |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   | 423,702,018.06   | 423,702,018.06        |                       |                              |              | 423,702,018.06               | -                                      |
| nilai belanja modal peralatan mesin yang barang nya tidak memenuhi kapitalisasi                                 |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   | 77,364,205.00    | 77,364,205.00         |                       |                              |              | 77,364,205.00                | -                                      |
| jumlah setelah di kurangi angka pemindahan ke barang dan jasa                                                   |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   | 1,800,288,261.54 | 1,800,288,261.54      |                       |                              |              | 1,800,288,261.54             | -                                      |
| Jumlah Peralatan dan Mesin                                                                                      |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   | 2,530,549,111.54 | 2,530,549,111.54      | 0                     | -                            | 00/01/1900   | 2,530,549,111.54             | -                                      |
| GEDUNG DAN BANGUNAN INSTALASI                                                                                   |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   |                  |                       |                       |                              |              |                              |                                        |
| 38                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MEGAH UTAMA           | PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI GEDUNG HD CENTER                                                                       | 13/SPK/PPK/PL-FISIK/ SARPRAS /BLUD/RSUD/VIII/2024 | 144,500,000.00   | 144,500,000.00        |                       | 1010/03.01/SPD.LS/II/ 2025   | 21/07/2025   | 144,500,000.00               | -                                      |
| 39                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.09.03.0033                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. DWI PUTRA MANDIRI     | PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN INSTALASI KABEL POWER GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU                                    | 19/SPK/PPK/PL-FISIK/SARPRAS/BLUD/ RSUD/X/2024     | 789,200,000.00   | 789,200,000.00        |                       | SP2D/929/VII/2025            | 11/07/2025   | 789,200,000.00               | -                                      |
| 40                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. GAJAH MADA SRIWIJAYA  | PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI GEDUNG GRAHA UTAMA DAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU                                | 16/SPK/PPK/PL-FISIK/SARPRAS/BLUD/ RSUD/VIII/2024  | 172,840,000.00   | 172,840,000.00        |                       | SP2D/1691/VII/2025           | 21/07/2025   | 172,840,000.00               | -                                      |
| 41                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0030                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. PANTAI PESISIR        | PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI GEDUNG DIKLAT                                                                          | 17/SPK/PPK/PL-FISIK/ SARPRAS / BLUD/RSUD/IX/2024  | 261,610,000.00   | 261,610,000.00        |                       | SP2D/899/VII/2025            | 09/07/2025   | 261,610,000.00               | -                                      |
| 42                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. DUA PUTRA             | PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG ISOLASI RANGKAYO                                                                 | 12/SP/PPK/PL-FISIK/ SARPRAS /BLUD/RSUD/VIII/2024  | 280,940,000.00   | 280,940,000.00        |                       | SP2D/933/VII/2025            | 17/07/2025   | 280,940,000.00               | -                                      |
| 43                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0030                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. SENTOSA ALAM LESTARI  | PEKERJAAN PEMBUATAN SELASAR GEDUNG JANTUNG TERPADU                                                                    | 18/SP/PPK/PL-FISIK / SARPRAS /BLUD/RSUD/IX/2024   | 609,020,000.00   | 609,020,000.00        |                       | SP2D/887/VII/2025            | 01/07/2025   | 609,020,000.00               | -                                      |
| 44                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0030                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. PUTRA FARIAN'S        | PEKERJAAN REHABILITASI RUMAH TRAFO                                                                                    | 14/SPK-PPK/PL-FISIK/SARPRAS/BLUD/ RSUD/VIII/2024  | 95,930,000.00    | 95,930,000.00         |                       | SP2D/884/VII/2025            | 01/07/2025   | 95,930,000.00                | -                                      |
| 45                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. BANGUN CIPTA ATMAJA   | REHABILITASI GEDUNG UNIT STROKE DAN ZAAL JANTUNG                                                                      | 15/SPK/PPK/PL-FISIK/SARPRAS/BLUD/ RSUD/VIII/2024  | 210,000,000.00   | 210,000,000.00        |                       | SP2D/883/VII/2025            | 01/07/2025   | 210,000,000.00               | -                                      |
| 46                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. SENTOSA ALAM LESTARI  | PEK. REHABILITASI RUANG RAWAT EX JANTUNG, NEUROLOGI DAN STROKE CENTER MENJADI RUANGAN KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS) | 22/SP/PPK/PL-FISIK/SARPRAS/BLUD/ RSUD/X/2024      | 151,730,000.00   | 151,730,000.00        |                       | SP2D/881/VII/2025            | 01/07/2025   | 151,730,000.00               | -                                      |
| 47                                                                                                              | 2024  | 2.1.06.08.01.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MEGA PILAR UTAMA      | PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG RADIOLOGI                                                  | 20/SPK/PPK/PL-FISIK/ SARPRAS/BLUD/RSUD /X/2024    | 157,440,000.00   | 157,440,000.00        |                       | SP2D/336/II/2025             | 24/02/2025   | 157,440,000.00               | -                                      |
|                                                                                                                 |       |                                             |                           |                           | Jumlah                                                                                                                |                                                   | 2,873,210,000.00 | 2,873,210,000.00      | -                     |                              |              | 2,873,210,000.00             | -                                      |
| PERALATAN DAN MESIN                                                                                             |       |                                             |                           |                           |                                                                                                                       |                                                   |                  |                       |                       |                              |              |                              |                                        |
| 48                                                                                                              | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. GHALI TUNGGAL PERKASA | PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                                                                 | 01/SPK/PPK-BLUD/RSUD.RMT/III/20 25                | 83,194,500.73    | -                     | 83,194,501            | SPD/2034/XII/2025            | 12/29/2025   | 83,194,500.73                | -                                      |
| 49                                                                                                              | 2025  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. JASA GRAFIKA          | PENGADAAN PAPAN NAMA                                                                                                  | 85/SPK/PPK-BLUD/RSUD/V/2025                       | 72,000,000.00    | -                     | 72,000,000            |                              |              | -                            | 72,000,000.00                          |
| 50                                                                                                              | 2025  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA          | PENGADAAN PAPAN AKRILIK RUANG BEDAH JANTUNG                                                                           | ND. 2505/RSUD-1.1.1/X/2025                        | 8,830,000.00     | -                     | 8,830,000             |                              |              | -                            | 8,830,000.00                           |
| 51                                                                                                              | 2025  | 2.1.06.07.05.0005                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA          | PENGADAAN MESIN CACAH BOTOL INFUS                                                                                     | ND.3844/RSUD-2.3.2/XI/2025                        | 24,675,000.00    | -                     | 24,675,000            |                              |              | -                            | 24,675,000.00                          |

| No. | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Modal) | SKPD                      | Nama Rekanan                | Pekerjaan                                                                                                               | No. Kontrak                                 | Nilai Kontrak  | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |                              |              |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                             |                           |                             |                                                                                                                         |                                             |                |                       | Penambahan Utang 2025 | Pengurangan Utang Tahun 2025 |              |                              |                                        |
|     |       |                                             |                           |                             |                                                                                                                         |                                             |                |                       |                       | No. SP2D                     | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 52  | 2025  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. KARYA LOKA UTAMA        | PENGADAAN PEMBELIAN MEBEL                                                                                               | 12/SP/PP.RSUD.RMT/B LUD/BRG-JS/IV/2025      | 19,000,000.00  | -                     | 19,000,000            | 1119/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 8/29/2025    | 19,000,000.00                | -                                      |
| 53  | 2025  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. ADIGUNA SEJAHTERA       | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK RUANG CHATHLAB                                                                     | 12/MEUBELAIR/SPK-PPK/RSUDRM/2025            | 142,595,000.00 | -                     | 142,595,000           | SPD/2073/XII/2025            | 12/30/2025   | 142,595,000.00               | -                                      |
| 54  | 2025  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA            | PENGADAAN SARAN PENDUKUNG RUANGAN UNIT PENGADAAN                                                                        | 12/SPRU/SPK-PPK/RSUDRM/2025                 | 55,072,000.00  | -                     | 55,072,000            | SPD/2056/XII/2025            | 12/29/2025   | 55,072,000.00                | -                                      |
| 55  | 2025  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. LANGIT PERSADA          | PENGADAAN MEUBELAIR                                                                                                     | EP-01KBKPE9852N9WJ6X G28H6WZ4H              | 9,430,560.00   | -                     | 9,430,560             | SPD/2084/XII/2025            | 12/30/2025   | 9,430,560.00                 | -                                      |
| 56  | 2025  | 2.1.06.07.05.0006                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA            | PENGADAAN MEUBELAIR                                                                                                     | ND.2784/RSUD.3.3.1/XI/2025                  | 11,105,000.00  | -                     | 11,105,000            |                              |              | -                            | 11,105,000.00                          |
| 57  | 2025  | 2.1.06.07.05.0008                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA            | PENGADAAN MESIN CUCI 19 KG 1 UNIT UNTUK INSTALASI CSSD & LAUNDRY                                                        | ND.2224/RSUD.1.3.1/IX/2025                  | 10,400,000.00  | -                     | 10,400,000            |                              |              | -                            | 10,400,000.00                          |
| 58  | 2025  | 2.1.06.07.05.0008                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA            | PENGADAAN MESIN CUCI LAUNDRY                                                                                            | ND.2097/RSUD.1.3.1/IX/2025                  | 15,850,000.00  | -                     | 15,850,000            |                              |              | -                            | 15,850,000.00                          |
| 59  | 2025  | 2.1.06.07.05.0009                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. TUNAS BARU              | PENGADAAN BARANG INVENTARIS                                                                                             | 12/AC/SPK-PPK/RSUDRM/2025                   | 71,290,000.00  | -                     | 71,290,000            | 1349/03.01/SPD.LS/XII/2025   | 12/29/2025   | 71,290,000.00                |                                        |
| 60  | 2025  | 2.1.06.07.05.0011                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. MEDTRACOS ESANA PRIMA   | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GIZI                                                                               | EP-01K7PB6NQMENa6WK YDHXVQNQWNP             | 235,888,336.00 | -                     | 235,888,336           | SPD/2098/XII/2025            | 12/31/2025   | 235,888,336.00               | -                                      |
| 61  | 2025  | 2.1.06.07.05.0011                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. PRIMA ABADI JAYA        | PENGADAAN GORDEN                                                                                                        | EP-01KD56VN055CJCVC5C GJ6NG74RB             | 177,956,067.00 | -                     | 177,956,067           |                              |              |                              | 177,956,067.00                         |
| 62  | 2025  | 2.1.06.07.05.0011                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA            | PENGADAAN ALAT PENDUKUNG KANTOR PADA KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI (DISPENSER)         | ND.2784/RSUD.3.3.1/XI/2025                  | 3,575,000.00   | -                     | 3,575,000             |                              |              | -                            | 3,575,000.00                           |
| 63  | 2025  | 2.1.06.07.05.0011                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | CV. MULTI SARANA            | PENGADAAN ALAT PENDUKUNG KANTOR PADA KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI (CCTV)              | ND.2784/RSUD.3.3.1/XI/2025                  | 2,860,000.00   | -                     | 2,860,000             |                              |              | -                            | 2,860,000.00                           |
| 64  | 2025  | 2.1.06.07.07.0015                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. GUNA BHAKTI UTAMA       | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                                                                | 31/PPK/SP/RSUD.RMT/BLUD/E-KAT/VI/2025       | 401,750,474.00 | -                     | 401,750,474           |                              |              | -                            | 401,750,474.00                         |
| 65  | 2025  | 2.1.06.07.07.0024                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. HEIZCO ATARA SINDO      | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                                                                | 09/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/VI/2025           | 27,350,000.00  | -                     | 27,350,000            | 1039/03.01/SPD.LS/VII/2025   | 8/29/2025    | 27,350,000.00                | -                                      |
| 66  | 2025  | 2.1.06.07.07.0024                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. MUSTIKA SARANA PIRANTI  | PENGADAAN ALAT KESEHATAN-ELECTROSURGICAL GENERATOR SYSTEM 305W (LCD)                                                    | EP-01K94880ENCP9TTZ0E 4H0N42GV              | 594,842,760.00 | -                     | 594,842,760           |                              |              | -                            | 594,842,760.00                         |
| 67  | 2025  | 2.1.06.07.07.0024                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. ENDO Indonesia          | 100% BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN LAINNYA-MEDITECH LITHOSPILT 4.1 DIGITAL INTRA CORPOREAL PNEUMATIC LITHOTRIPSY SYSTEM | 34/PPK.BLUD/SP/RSU D/ALKES/IX/2025          | 133,070,000.00 | -                     | 133,070,000           |                              |              | -                            | 133,070,000.00                         |
| 68  | 2025  | 2.1.06.07.07.0024                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                                                                | 125/PP.RSUD.RMT/BL UD/PENGADAAN-TIK/IX/2025 | 155,690,004.00 | -                     | 155,690,004           |                              |              | -                            | 155,690,004.00                         |
| 69  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI | PT. ASIDO BIMA              | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DIRUANGAN TERATAI TAHUN 2025                                                             | 04/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/IV/2025           | 42,180,000.00  | -                     | 42,180,000            | 1285/03.01/SPD.LS/X/2025     | 10/31/2025   | 42,180,000.00                | -                                      |

| No. | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Modal) | SKPD                                                 | Nama Rekanan                                               | Pekerjaan                                                                | No. Kontrak                                  | Nilai Kontrak     | Saldo Awal Tahun 2025 | Mutasi Utang          |                                                          |                  |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                             |                                                      |                                                            |                                                                          |                                              |                   |                       | Penambahan Utang 2025 | Pengurangan Utang Tahun 2025                             |                  |                              |                                        |
|     |       |                                             |                                                      |                                                            |                                                                          |                                              |                   |                       |                       | No. SP2D                                                 | Tanggal SP2D     | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 70  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA                                | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                 | EP-01KAE3KHCYVQAA12SP56GZ9762                | 568,992,500.00    | -                     | 568,992,500           |                                                          |                  | -                            | 568,992,500.00                         |
| 71  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | PT. ASIDO BIMA                                             | PEMNGADAAN ALAT KESEHATAN                                                |                                              | 9,990,000.00      | -                     | 9,990,000             |                                                          |                  |                              | 9,990,000.00                           |
| 72  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | KA. INSTALASI ONKOLOGI RADIASI                             | PERMINTAAN PEMBAYARAN KALIBRASI ALAT THERMOMETER                         | ND.135/RSUD.1.3.1/XII/2025                   | 240,000.00        | -                     | 240,000               |                                                          |                  |                              | 240,000.00                             |
| 73  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | PT. TRIMITRA PRATAMA MULIA MANDIRI                         | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                 |                                              | 182,811,309.00    | -                     | 182,811,309           |                                                          |                  | -                            | 182,811,309.00                         |
| 74  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | PT. MAQAAS                                                 | PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN                                            | SP.10/SP/PP-BLUD/RSUD/BRG-JS/V/2025          | 40,404,000.00     | -                     | 40,404,000            |                                                          |                  | -                            | 40,404,000.00                          |
| 75  | 2025  | 2.1.06.07.07.0034                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | PT. ITAMA RANORAYA, TBK                                    | PENGADAAN ALAT KESEHATAN                                                 | SP.170/PP.RSUD.RMT/BLUD/PENGADAAN-TIK/X/2025 | 337,983,900.00    | -                     | 337,983,900           |                                                          |                  | -                            | 337,983,900.00                         |
| 76  | 2025  | 2.1.06.07.10.0002                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. ADIGUNA SEJAHTERA                                      | PENGADAAN SARANA PRASARANA RUANGAN CHATHLAB                              | EP-01K99BRGZHQCK1QH WG8XKE0YKZ               | 12,210,000.00     | -                     | 12,210,000            | 1389/03.01/SPD.LS/XII/2025                               | 12/31/2025       | 12,210,000.00                | -                                      |
| 77  | 2025  | 2.1.06.07.10.0002                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. MULTI SARANA                                           | PENGADAAN PC DAN LAPTOP                                                  | 12/PCL/SPMK-PPK/RSUDRM/2025                  | 73,060,000.00     | -                     | 73,060,000            | 387/03.01/SPD.LS/XII/2025                                | 12/31/2025       | 73,060,000.00                | -                                      |
| 78  | 2025  | 2.1.06.07.10.0002                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. MULTI SARANA                                           | PENGADAAN IPAD DAN KEYBOARD                                              | ND.2784/RSUD.3.3.1/XI/2025                   | 23,145,200.00     | -                     | 23,145,200            |                                                          |                  | -                            | 23,145,200.00                          |
| 79  | 2025  | 2.1.06.07.10.0003                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. KARYA LOKA UTAMA                                       | PENGADAAN PEMBELIAN KOMPUTER                                             | 12/SP/PP.RSUD.RMT/BLUD/BRG-JS/IV/2025        | 12,893,000.00     | -                     | 12,893,000            | 1118/03.01/SPD.LS/VII/2025                               | 8/29/2025        | 12,893,000.00                | -                                      |
| 80  | 2025  | 2.1.06.07.10.0003                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. MULTI SARANA                                           | PENGADAAN PEMBELIAN KOMPUTER                                             | ND.2784/RSUD.3.3.1/XII/2025                  | 19,399,000.00     | -                     | 19,399,000            |                                                          |                  |                              | 19,399,000.00                          |
| 81  | 2025  | 2.1.06.07.10.0003                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. MULTI SARANA                                           | PENGADAAN PEMBELIAN KOMPUTER                                             | ND.2784/RSUD.3.3.1/XI/2025                   | 40,820,000.00     | -                     | 40,820,000            |                                                          |                  |                              | 40,820,000.00                          |
|     |       |                                             |                                                      | Jumlah                                                     |                                                                          |                                              | 3,620,553,610.73  | -                     | 3620553611            | -                                                        |                  | 784,163,396.73               | 2,836,390,214.00                       |
|     |       |                                             | GEDUNG DAN BANGUNAN INSTALASI                        |                                                            |                                                                          |                                              |                   | -                     |                       |                                                          |                  | -                            | -                                      |
| 82  | 2025  | 2.1.06.10.07.0001                           | RSUD RADEN                                           | CV. PUTRA GADUNG                                           | REHABILITASI GEDUNG                                                      | 05-RHB/PPK-                                  | 154,480,000.00    |                       | 154,480,000           | SP2D/771/V/2025                                          | Mei 2025         | 154,480,000.00               | -                                      |
| 83  | 2025  | 2.1.06.08.01.0004                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. DD KONTRAKTOR                                          | PEMELIHARAAN BANGUNAN RUANG IGD, POLI BEDAH DAN GRAHA UTAMA              | 07.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/VIII/2025             | 194,178,215.94    |                       | 194,178,216           | SPD/1848/IX/2025                                         | 9/12/2025        | 194,178,215.94               | -                                      |
| 84  | 2025  | 2.1.06.08.01.0004                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. TUNAS BARU UTAMA                                       | PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PINTU ALUMUNIUM                      | 08.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/VII/2025              | 153,291,000.00    |                       | 153,291,000           | SPD/1849/IX/2025                                         | 9/12/2025        | 153,291,000.00               | -                                      |
| 85  | 2025  | 2.1.06.08.01.0004                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. HARAPANB BARU CEMERLANG                                | REHAB SKAT DINDING RUANG KLINIK,BANK 9 JAMBI,RUANG KASIR,RUANG PELAYANAN | 06.ASPK/PPK/RSUD-BLUD/VIII/2025              | 182,220,465.21    |                       | 182,220,465           | SPD/1847/IX/2025                                         | 9/12/2025        | 182,220,465.21               | -                                      |
| 86  | 2025  | 2.1.06.08.01.0004                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. TUNAS BARU UTAMA                                       | PENGECATAN GEDUNG                                                        | 10.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/IX/2025               | 265,188,001.37    |                       | 265,188,001           | SPD/1887/X/2025                                          | 10/1/2025        | 265,188,001.37               | -                                      |
| 87  | 2025  | 2.1.06.08.01.0004                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. KARYA PRATAMA                                          | PAKET PENGADAAN : PEMASANGAN TRALIS GEDUNG ONKOLOGI                      | 13.A/SPK/PPK/RSUD-BLUD/IX/2025               | 47,300,000.00     |                       | 47,300,000            | SPD/2042/XII/2025                                        | 12/29/2025       | 47,300,000.00                | -                                      |
| 88  | 2025  | 2.1.06.08.01.0004                           | RSUD RADEN MATTAHER JAMBI                            | CV. TUNAS BARU UTAMA                                       | PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG JANTUNG, DIKLAT,                       | 12/RGM/SPK-PPK/RSUDRM/2025                   | 253,853,000.00    |                       | 253,853,000           |                                                          |                  | -                            | 253,853,000.00                         |
|     |       |                                             |                                                      | Jumlah                                                     |                                                                          |                                              | 1,250,510,683     | -                     | 1,250,510,683         |                                                          |                  | 996,657,683                  | 253,853,000                            |
|     |       |                                             | Jumlah Biaya Peralatan dan Mesin Tahun 2021 s.d 2025 |                                                            |                                                                          |                                              | 6,526,228,740     | 2,905,675,130         | 3,620,553,611         |                                                          |                  | 3,603,539,133                | 2,922,689,607                          |
|     |       |                                             | Jumlah Biaya Gedung dan Bangunan Tahun 2021 s.d 2025 |                                                            |                                                                          |                                              | 4,123,720,682.52  | 2,873,210,000.00      | 1,250,510,682.52      |                                                          |                  | 3,869,867,682.52             | 253,853,000.00                         |
|     |       |                                             | JUMLAH UTANG TA 2025 RSUD RADEN MATTAHER             |                                                            |                                                                          |                                              | 10,649,949,422.79 | 5,778,885,129.54      | 4,871,064,293.25      |                                                          |                  | 7,473,406,815.79             | 3,176,542,607.00                       |
| 1   | 2024  |                                             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT            |                                                            | Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya                          | 0053/2.1042-04/PI/11/0554/1/XII/2024         | 3,143,200,000.00  | 3,143,200,000.00      |                       | 15.00/04.0/000787/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 | 15 Desember 2025 | 3,143,200.00                 | -                                      |
| 2   |       |                                             |                                                      |                                                            |                                                                          |                                              |                   |                       |                       | 15.00/04.0/000805/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 | 17 Desember 2025 | 3,140,056,800.00             |                                        |
| 3   | 2024  |                                             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT            | PT. Karya Bangun Mandiri Persada KSO PT. Bumi Delta Hatten | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 640/002/DPUPR-6/PPK-IS/II/2023               | 8,600,095,092.00  | 8,600,095,092.00      |                       |                                                          |                  |                              | 8,600,095,092.00                       |

| No.                                                  | Tahun | Kode rekening/Jenis Belanja (Belanja Modal) | SKPD                                      | Nama Rekanan                                     | Pekerjaan                                                         | No. Kontrak                          | Nilai Kontrak     | Saldo Awal Tahun 2025 | Penambahan Utang 2025 | Mutasi Utang Pengurangan Utang Tahun 2025                |                  |                              | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      |       |                                             |                                           |                                                  |                                                                   |                                      |                   |                       |                       | No. SP2D                                                 | Tanggal SP2D     | Pembayaran Tahun 2025 (SKPD) |                                        |
| 4                                                    | 2024  |                                             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | PT. Sinar Cerah Utama                            | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat | 640/012/DPUPR-6/PPK-EJ/III/2023      | 12,249,879,100.00 | 12,249,879,100.00     |                       | 15.00/04.0/000918/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PPR1/12/2025 | 29 Desember 2025 | 12,249,879,100               | -                                      |
| 5                                                    | 2024  |                                             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | PT. Lince Romauli Raya KSO PT. Sumber Swarnanusa | Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi                                | S-620/1720/DPUPR-5.2.PPK 04/III/2022 | 19,091,668,300.00 | 19,091,668,300.00     |                       | 15.00/04.0/000661/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PR/11/2025   | 17 November 2025 | 19,091,668,300               | -                                      |
| JUMLAH UTANG TA 2025 DINAS PUPR                      |       |                                             |                                           |                                                  |                                                                   |                                      | 43,084,842,492.00 | 43,084,842,492.00     | -                     | -                                                        | -                | 34,484,747,400.00            | 8,600,095,092.00                       |
| 1                                                    | 2025  | 2.1.06.08.01.0010                           | DINAS PENDIDIKAN                          | Pembangunan Toilet SLBN                          | Pembangunan Toilet SLBN                                           |                                      |                   |                       | 7,359,736.00          |                                                          |                  |                              | 7,359,736.00                           |
| 2                                                    | 2024  | 2.1.06.08.01.0010                           | DINAS PENDIDIKAN                          |                                                  |                                                                   |                                      |                   | 76,696,536.00         |                       |                                                          |                  | 76,696,000.00                | 536.00                                 |
| 3                                                    | 2016  | 2.1.06.08.01.0030                           | DINAS PENDIDIKAN                          |                                                  |                                                                   |                                      |                   | 62,610,000.00         | -                     |                                                          |                  |                              | 62,610,000.00                          |
| JUMLAH UTANG TA 2025 DINAS PENDIDIKAN                |       |                                             |                                           |                                                  |                                                                   |                                      | -                 | 139,306,536.00        | 7,359,736.00          | -                                                        | -                | 76,696,000.00                | 69,970,272.00                          |
| 1                                                    | 2024  |                                             | RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR           | PT. EMPUAN LANGGENG INAMAH                       | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024            | 139/SP-BMAK/BLUD/RSJ/X/2024          | 43,341,615.00     | 43,341,615.00         |                       |                                                          |                  | 43,341,615.00                | -                                      |
| 2                                                    | 2024  |                                             | RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR           | PT. SIGRA DUTA MEDIKAL                           | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024            | 76.1.8/SPK-OBT/BLUD/RSJ/VIII/2024    | 33,781,500.00     | 33,781,500.00         |                       |                                                          |                  | 33,781,500.00                | -                                      |
| 3                                                    | 2025  |                                             | RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR           | PT. DOA ALKESINDO SEJAHTERA                      | Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Tahun 2025          | 69.1/SP-BMAKB/BLUD/RSJ/V/2025        |                   |                       | 8,577,200.00          |                                                          |                  |                              | 8,577,200.00                           |
| 4                                                    | 2025  |                                             | RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR           | PT. DOA ALKESINDO SEJAHTERA                      | Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Tahun 2025           | 69.2/SP-BMAKB/BLUD/RSJ/V/2025        |                   |                       | 4,000,000.00          |                                                          |                  |                              | 4,000,000.00                           |
| 5                                                    | 2025  |                                             | RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR           | PT. DOA ALKESINDO SEJAHTERA                      | Pengadaan Belanja Modal Measuring/Testing Device Tahun 2025       | 69.3/SP-BMAKB/BLUD/RSJ/V/2025        |                   |                       | 208,600.00            |                                                          |                  |                              | 208,600.00                             |
| JUMLAH UTANG TA 2025 RSJD KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR |       |                                             |                                           |                                                  |                                                                   |                                      | 77,123,115.00     | 77,123,115.00         | 12,785,800.00         | -                                                        | -                | 77,123,115.00                | 12,785,800.00                          |
| 1                                                    | 2025  |                                             | LABKESDA                                  | BLUD                                             | Konsultan Rehab Gedung                                            |                                      | 4,939,000.00      | 4,939,000.00          | -                     |                                                          |                  | 4,939,000.00                 | -                                      |
|                                                      |       |                                             |                                           |                                                  | Konsultan DPLH                                                    |                                      | 13,320,000.00     | 13,320,000.00         |                       |                                                          |                  | 13,320,000.00                | -                                      |
| JUMLAH UTANG TA 2025 LABKESDA                        |       |                                             |                                           |                                                  |                                                                   |                                      | 18,259,000.00     | 18,259,000.00         | -                     | -                                                        | -                | 18,259,000.00                | -                                      |
| TOTAL UTANG BELANJA MODAL 2025                       |       |                                             |                                           |                                                  |                                                                   |                                      | 53,830,174,029.79 | 49,098,416,272.54     | 4,891,209,829.25      | -                                                        | -                | 42,130,232,330.79            | 11,859,393,771.00                      |

**DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG UTANG DANA BAGI HASIL (DBH)  
PADA BPKPD PROVINSI JAMBI  
PER 31 DESEMBER 2025**

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)

| No. | Tahun | Jenis Belanja                                | Saldo Akhir Tahun 2024 | Mutasi Utang          |                                                       |              |                       | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                              |                        | Penambahan Utang 2025 | Pengurangan Utang Tahun 2025                          |              |                       |                                        |
|     |       |                                              |                        |                       | No. SP2D                                              | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 |                                        |
| 1   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil PKB                 | 53,043,394,600.00      | -                     | 15.00/04.0/000241/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 28-07-2025   | 53,043,394,600.00     | -                                      |
| 2   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil PKB                 | 51,977,260,413.00      | -                     | 15.00/04.0/000241/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 28-07-2025   | 51,977,260,413.00     |                                        |
| 3   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil BBN-KB              | 30,449,432,641.00      | -                     | 15.00/04.0/000085/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025  | 10-04-2025   | 30,449,432,641.00     | -                                      |
| 4   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil BBN-KB              | 37,183,669,020.00      | -                     | 15.00/04.0/000250/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 28-07-2025   | 37,183,669,020.00     |                                        |
| 5   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil PBBKB               | 90,690,620,226.00      | 190,552,246,987       | 15.00/04.0/000090/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025  | 10-04-2025   | 90,690,620,226.00     | 190,552,246,987.00                     |
| 6   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil PBBKB               | 87,692,283,993.00      | -                     | 15.00/04.0/000243/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 28-07-2025   | 87,692,283,993.00     |                                        |
| 7   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 178,819,404.00         | 649,885,676           | 15.00/04.0/000134/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025 | 04-06-2025   | 178,819,404.00        | 649,885,676.00                         |
| 8   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 188,426,346.00         | -                     | 15.00/04.0/000262/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 29-07-2025   | 188,426,346.00        |                                        |
| 9   | 2025  | Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok         | 32,640,432,353.00      | 31,644,087,318        | 15.00/04.0/000014/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025  | 03-02-2025   | 32,640,432,353.00     | 31,644,087,318.00                      |
|     |       |                                              | 384,044,338,996.00     | 222,846,219,981.00    |                                                       |              | 384,044,338,996.00    | 222,846,219,981.00                     |

**DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG UTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
PADA BPKPD PROVINSI JAMBI  
PER 31 DESEMBER 2025**

| No. | Tahun | Kab/Kota     | Saldo Akhir Tahun 2024 | Mutasi Utang          |                                                       |              |                       | Saldo Akhir Utang per 31 Desember 2025 |
|-----|-------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|
|     |       |              |                        | Penambahan Utang 2025 | Pengurangan Utang Tahun 2025                          |              |                       |                                        |
|     |       |              |                        |                       | No. SP2D                                              | Tanggal SP2D | Pembayaran Tahun 2025 |                                        |
| 1   | 2025  | Tanjab Timur | 6,510,000,000.00       | 2,920,000,000         | 15.00/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 5,110,000,000.00      | 4,320,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000230/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 16/07/2025   | 1,400,000,000.00      | 2,920,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 2   | 2025  | Muaro Jambi  | 10,850,000,000.00      | 6,200,000,000         | 15.00/04.0/000204/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 350,000,000.00        | 16,700,000,000.00                      |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000192/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 10,500,000,000.00     | 6,200,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 3   | 2025  | Sungai Penuh | 4,830,000,000.00       | 2,600,000,000         | 15.00/04.0/000196/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 4,550,000,000.00      | 2,880,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 280,000,000.00        | 2,600,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 4   | 2025  | Sarolangun   | 10,990,000,000.00      | 5,960,000,000         | 15.00/04.0/000191/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 630,000,000.00        | 16,320,000,000.00                      |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 10,360,000,000.00     | 5,960,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 5   | 2025  | Batanghari   | 8,680,000,000.00       | 4,400,000,000         | 15.00/04.0/000205/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 980,000,000.00        | 12,100,000,000.00                      |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000199/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 7,700,000,000.00      | 4,400,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 6   | 2025  | Tanjab Barat | 9,380,000,000.00       | 5,360,000,000         | 15.00/04.0/000206/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 1,400,000,000.00      | 13,340,000,000.00                      |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000198/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 7,980,000,000.00      | 5,360,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 7   | 2025  | Tebo         | 9,030,000,000.00       | 5,160,000,000         | 15.00/04.0/000197/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 8,540,000,000.00      | 5,650,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       | 15.00/04.0/000207/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 490,000,000.00        | 5,160,000,000.00                       |
|     |       |              |                        |                       |                                                       |              |                       |                                        |
| 8   | 2025  | Bungo        | 10,710,000,000.00      | 6,120,000,000         | 15.00/04.0/000194/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025 | 03/07/2025   | 9,870,000,000.00      | 6,960,000,000.00                       |



|    |      |            |                           |                          |                                                           |            |                           |                          |
|----|------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|
|    |      |            |                           |                          | 15.00/04.0/000208/LS/5.02.0.00.0.00.01.000<br>0/P2/7/2025 | 03/07/2025 | 840,000,000.00            | 6,120,000,000.00         |
| 9  | 2025 | Merangin   | 15,050,000,000.00         | 8,600,000,000            | 15.00/04.0/000209/LS/5.02.0.00.0.00.01.000<br>0/P2/7/2025 | 03/07/2025 | 700,000,000.00            | 22,950,000,000.00        |
|    |      |            |                           |                          | 15.00/04.0/000200/LS/5.02.0.00.0.00.01.000<br>0/P2/7/2025 | 03/07/2025 | 14,350,000,000.00         | 8,600,000,000.00         |
| 10 | 2025 | Kerinci    | 19,950,000,000.00         | 11,400,000,000           | 15.00/04.0/000193/LS/5.02.0.00.0.00.01.000<br>0/P2/7/2025 | 03/07/2025 | 19,810,000,000.00         | 11,540,000,000.00        |
|    |      |            |                           |                          | 15.00/04.0/000210/LS/5.02.0.00.0.00.01.000<br>0/P2/7/2025 | 03/07/2025 | 140,000,000.00            | 11,400,000,000.00        |
| 11 | 2025 | Kota Jambi | 4,760,000,000.00          | 2,720,000,000            | 15.00/04.0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01.000<br>0/P2/7/2025 | 03/07/2025 | 4,760,000,000.00          | 2,720,000,000.00         |
|    |      |            | <b>110,740,000,000.00</b> | <b>61,440,000,000.00</b> |                                                           |            | <b>110,740,000,000.00</b> | <b>61,440,000,000.00</b> |

## RINCIAN UTANG BELANJA JASA KANTOR TAHUN 2025

(dalam rupiah)

| NO            | SKPD                                              | Telepon              | Air                   | Listrik                 | Internet              | Jumlah                  |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.            | Badan Kepegawaian Daerah                          | 88,372.00            | 454,425.00            | 1,013,350.00            | 0.00                  | 1,556,147.00            |
| 2.            | Badan Kesbangpol                                  | 0.00                 | 1,640,750.00          | 18,911,722.00           | 0.00                  | 20,552,472.00           |
| 3.            | Badan Penanaman Modal dan PTSP                    | 0.00                 | 3,078,953.00          | 10,353,796.00           | 2,947,190.00          | 16,379,939.00           |
| 4.            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)        | 0.00                 | 802,950.00            | 11,766,922.00           | 511,740.00            | 13,081,612.00           |
| 5.            | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 44,736.00            | 183,125.00            | 7,151,376.00            | 1,282,290.00          | 8,661,527.00            |
| 6.            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 0.00                 | 5,138,495.00          | 49,246,150.00           | 2,017,030.00          | 56,401,675.00           |
| 7.            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)    | 0.00                 | 7,196,600.00          | 3,047,500.00            | 0.00                  | 10,244,100.00           |
| 8.            | Badan Penghubung Daerah                           | 321,244.00           | 56,384.00             | 104,921,497.00          | 0.00                  | 105,299,125.00          |
| 9.            | Bappeda                                           | 0.00                 | 2,957,673.00          | 1,016,000.00            | 1,073,250.00          | 5,046,923.00            |
| 10.           | Biro Umum                                         | 0.00                 | 56,760,672.00         | 250,290,275.00          | 9,383,212.00          | 316,434,159.00          |
| 11.           | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral              | 42,407.00            | 1,192,250.00          | 5,488,886.00            | 3,032,510.00          | 9,756,053.00            |
| 12.           | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 0.00                 | 8,464,232.00          | 78,911,095.00           | 12,845,268.00         | 100,220,595.00          |
| 13.           | Dinas Kehutanan                                   | 42,016.00            | 2,232,933.00          | 3,249,179.00            | 7,084,546.00          | 12,608,674.00           |
| 14.           | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | 0.00                 | 0.00                  | 4,180,200.00            | 5,677,600.00          | 9,857,800.00            |
| 15.           | Dinas Kesehatan                                   | 475,530.00           | 4,328,175.00          | 29,625,766.00           | 2,325,205.00          | 36,754,676.00           |
| 16.           | Dinas Ketahanan Pangan                            | 0.00                 | 2,275,525.00          | 7,455,989.00            | 1,411,760.00          | 11,143,274.00           |
| 17.           | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 0.00                 |                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| 18.           | Dinas Koperasi dan UKM                            | 0.00                 | 5,656,371.00          | 13,152,769.00           | 2,149,300.00          | 20,958,440.00           |
| 19.           | Dinas Lingkungan Hidup                            | 2,329,566.00         | 1,696,751.00          | 22,169,310.00           | 0.00                  | 26,195,627.00           |
| 20.           | Dinas Pekerjaan Umum                              | 1,877,642.00         | 8,661,000.00          | 108,682,982.00          | 0.00                  | 119,221,624.00          |
| 21.           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak   | 557,172.00           | 1,389,125.00          | 9,165,281.00            | 0.00                  | 11,111,578.00           |
| 22.           | Dinas Pemuda dan Olah Raga                        | 3,261,534.00         | 25,024,525.00         | 3,042,948.00            | 0.00                  | 31,329,007.00           |
| 23.           | Dinas Pendidikan                                  | 3,662,950.00         | 5,364,750.00          | 40,012,560.00           | 0.00                  | 49,040,260.00           |
| 24.           | Dinas Perhubungan                                 | 4,024,944.00         | 4,097,350.00          | 27,452,479.00           | 0.00                  | 35,574,773.00           |
| 25.           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 0.00                 | 2,029,425.00          | 17,228,060.00           | 552,588.00            | 19,810,073.00           |
| 26.           | Dinas Perkebunan                                  | 0.00                 | 1,081,925.00          | 18,746,746.00           | 3,148,635.00          | 22,977,306.00           |
| 27.           | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 2,564,516.00         | 675,875.00            | 14,109,503.00           | 0.00                  | 17,349,894.00           |
| 28.           | Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | 47,016.00            | 16,176,675.00         | 10,382,501.00           | 7,915,166.00          | 34,521,358.00           |
| 29.           | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | 6,076,946.00         | 2,548,400.00          | 42,551,617.00           | 0.00                  | 51,176,963.00           |
| 30.           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 0.00                 | 23,100.00             | 12,427,570.00           | 3,880,200.00          | 16,330,870.00           |
| 31.           | Inspektorat                                       | 0.00                 | 1,956,170.00          | 34,391,496.00           | 9,990,000.00          | 46,337,666.00           |
| 32.           | Rumah Sakit Jiwa                                  | 112,620.00           | 66,299,000.00         | 3,066,950.00            | 0.00                  | 69,478,570.00           |
| 33.           | Rumah Sakit Umum                                  | 19,838,337.00        | 234,136,900.00        | 341,546,804.00          | -                     | 595,522,041.00          |
| 34.           | Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran  | 0.00                 | 0.00                  | 5,774,200.00            | 489,790.00            | 6,263,990.00            |
| 35.           | Sekretariat DPRD                                  | 0.00                 | 13,693,425.00         | 82,585,330.00           | 31,071,644.00         | 127,350,399.00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>45,367,548.00</b> | <b>487,273,909.00</b> | <b>1,393,118,809.00</b> | <b>108,788,924.00</b> | <b>2,034,549,190.00</b> |

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**per 31 Desember 2025**

| NO | OPD                                              | URAIAN                    |                                      |                                              |                                     |                               |                                            | Beban Penyusutan Properti Investasi |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                  | Beban Peralatan Dan Mesin | Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | Beban Penyusutan Aset Lainnya | Beban Penyusutan Amortisasi Tidak Berwujud |                                     |
| 1  | Badan Kepegawaian Daerah                         | 183,572,469.34            | 23,327,239.66                        | 1,239,550.00                                 | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 2  | Badan Kesbangpol                                 | 241,754,280.56            | 43,058,925.24                        | 5,399,226.26                                 | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 1,255,973,452.23          | 92,143,901.39                        | 2,452,724.17                                 | 1,753,000.00                        | -                             | -                                          |                                     |
| 4  | Badan Riset dan Inovasi Daerah                   | 111,513,949.56            | 9,087,896.80                         | -                                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 5  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 3,381,767,870.33          | 3,405,160,959.67                     | 26,626,908.76                                | 502,880,707.51                      | -                             | 90,503,289.48                              | 211,180,000.00                      |
| 6  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 274,055,286.96            | 629,476,397.97                       | 41,312,551.18                                | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 7  | Badan Penghubung Daerah                          | 849,821,026.78            | 899,663,475.96                       | 4,610,250.00                                 | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 8  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 650,149,437.80            | 160,712,757.90                       | 16,009,999.99                                | -                                   | -                             | 2,722,500.00                               |                                     |
| 9  | Biro Administrasi Pembangunan                    | 36,699,944.16             | -                                    | -                                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 10 | Biro Administrasi Pimpinan                       | 181,531,606.17            | -                                    | 300,000.00                                   | -                                   | -                             | 22,060,000.00                              |                                     |
| 11 | Biro Hukum                                       | 58,407,485.84             | -                                    | -                                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 12 | Biro Kesramas                                    | 84,198,426.83             | -                                    | -                                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 13 | Biro Organisasi                                  | 46,818,386.03             | -                                    | -                                            | -                                   | -                             | 8,137,809.60                               |                                     |
| 14 | Biro Pemerintahan Otda                           | 50,488,301.57             | -                                    | -                                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 15 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                   | 256,555,644.52            | -                                    | 9,067,640.00                                 | 2,593,728.00                        | -                             | 25,404,312.50                              |                                     |
| 16 | Biro Perekonomian                                | 19,520,440.00             | -                                    | -                                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 17 | Biro Umum                                        | 9,038,722,820.87          | 1,697,803,628.22                     | 121,659,867.46                               | -                                   | -                             | 45,000,000.00                              |                                     |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | 317,588,390.53            | 53,545,282.83                        | 12,722,391,626.87                            | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | 140,326,164.17            | 1,319,260,104.71                     | 1,895,010,993.29                             | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 20 | Dinas Kehutanan                                  | 1,599,252,949.42          | 294,559,699.68                       | 164,914,653.74                               | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | 580,661,357.22            | 891,522,135.70                       | 841,264,122.04                               | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 22 | Dinas Pemuda dan Olahraga                        | 492,920,405.17            | 1,168,779,826.85                     | 8,407,340.00                                 | 1,389,767.48                        | -                             | -                                          |                                     |
| 23 | Dinas Kesehatan                                  | 5,554,059,367.86          | 927,084,989.86                       | 112,600,180.78                               | -                                   | -                             | 13,800,000.00                              |                                     |
| 24 | Dinas Ketahanan Pangan                           | 135,160,035.84            | 14,054,836.48                        | 1,376,287.50                                 | -                                   | -                             | -                                          |                                     |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | 3,918,897,389.87          | 8,098,520.00                         | 88,022,224.28                                | -                                   | -                             | 342,999,264.00                             |                                     |

|               |                                                   |                           |                          |                           |                         |          |                       |                       |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 26            | Dinas Koperasi dan UKM                            | 181,862,787.14            | 210,556,541.44           | 11,941,765.34             | -                       | -        | -                     |                       |
| 27            | Dinas Lingkungan Hidup                            | 1,389,636,213.54          | 184,378,073.33           | 32,219,167.36             | -                       | -        | -                     | 24,658,373.18         |
| 28            | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 3,496,476,110.69          | 6,688,260,503.18         | 284,729,492,321.67        | 8,218,356,570.81        | -        | 176,089,987.80        |                       |
| 29            | Dinas Pemberdayaan Perempuan PAPP                 | 58,701,428.57             | 18,040,656.80            |                           | -                       | -        | -                     |                       |
| 30            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                    | 200,764,152.38            | 97,473,158.46            | -                         | -                       | -        |                       |                       |
| 31            | Dinas Pendidikan                                  | 80,825,579,902.87         | 25,583,855,181.76        | 660,637,339.01            | 987,912,625.17          | -        | 2,619,080.00          |                       |
| 32            | Dinas Perhubungan                                 | 2,003,319,253.76          | 342,493,290.98           | 376,376,097.64            | 1,168,000.00            | -        | 34,120,000.00         |                       |
| 33            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 760,123,777.94            | 187,703,189.27           | 3,230,300.00              | -                       | -        | -                     |                       |
| 34            | Dinas Perkebunan                                  | 786,951,751.16            | 258,841,540.00           | 611,030,603.80            | 56,017,140.50           | -        | -                     |                       |
| 35            | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah               | 327,865,543.17            | 51,040,350.00            | 8,360,000.00              | -                       | -        | -                     |                       |
| 36            | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 269,797,423.81            | 16,861,965.58            | 3,313,971.25              | -                       |          | -                     |                       |
| 37            | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 918,861,322.51            | 538,036,638.38           | 91,483,752.83             | 2,405,000.00            | -        |                       |                       |
| 38            | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 4,189,052,433.66          | 1,887,185,908.15         | 305,518,692.56            | 8,244,512.98            | -        | -                     |                       |
| 39            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 178,928,805.67            | 406,318,554.62           | 500,000.00                | -                       | -        | -                     |                       |
| 40            | Inspektorat Daerah Provinsi                       | 1,420,908,475.84          | 84,029,513.14            | 499,250.00                | -                       | -        | -                     |                       |
| 41            | RSUD Rd. Mattaheer                                | 50,543,990,223.27         | 6,884,318,613.76         | 281,533,358.44            | -                       | -        |                       |                       |
| 42            | Rumah Sakit Jiwa                                  | 4,088,163,345.77          | 1,685,098,944.69         | 487,361,535.84            | -                       | -        | -                     |                       |
| 43            | Sekretariat DPRD                                  | 7,907,952,553.21          | 1,214,903,101.07         | 437,500.00                | 1,470,750.00            | -        | 126,235,000.00        |                       |
| <b>JUMLAH</b> |                                                   | <b>189,009,352,394.59</b> | <b>57,976,736,303.53</b> | <b>303,666,601,802.06</b> | <b>9,784,191,802.45</b> | <b>-</b> | <b>889,691,243.38</b> | <b>235,838,373.18</b> |

## Rincian Penyesuaian Aset Tetap

| No                  | OPD                                               | Jumlah             | Keterangan                                                                                                                                                                                        |                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     |                                                   |                    | Uraian                                                                                                                                                                                            | Nilai (Rp)                                     |
| Tanah               |                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 1                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 8.00               | Penambah ekuitas karena:<br>a. Penyesuaian Nilai Tanah yg sebelumnya bernilai Rp0,00 menjadi Rp1,00 sebanyak 6 bidang<br>b. Penyajian data Tanah yang belum Tercatat Sebelumnya sebanyak 2 bidang | 6.00<br>2.00                                   |
| Peralatan dan Mesin |                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 1                   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | 7,054,950,100.00   | Penambah ekuitas karena:<br>a. Pencatatan Aset dari Belanja BTT Tahun 2021<br>b. Hibah dari Kemenperin Tahun 2022<br>b. Hibah dari SKK Migas Tahun 2021                                           | 2,137,150,000.00<br>4,917,800,000.00<br>100.00 |
| 2                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | (1,573,944,430.89) | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (1,573,944,430.89)                             |
| 3                   | Biro Umum                                         | (16,200,000.00)    | Pengurang ekuitas karena peghapusan                                                                                                                                                               | (16,200,000.00)                                |
| 4                   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | (2,300,000.00)     | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (2,300,000.00)                                 |
| 5                   | Dinas Kehutanan                                   | 4,246,029,458.00   | Pengurang ekuitas karena Hibah dari KLHK                                                                                                                                                          | 4,246,029,458.00                               |
| 6                   | Dinas Kesehatan                                   | (775,453,340.00)   | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (775,453,340.00)                               |
| 7                   | Dinas Lingkungan Hidup                            | 401,250.00         | Penambah ekuitas karena kurang saji<br>Pengurang ekuitas karena kurang saji                                                                                                                       | 1,665,000.00<br>(1,263,750.00)                 |
| 8                   | Dinas Perhubungan                                 | 598,000,000.00     | Penambah ekuitas karena kurang catat hibah masuk dari Kementerian Perhubungan                                                                                                                     | 598,000,000.00                                 |
| 9                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | (2,370,000.00)     | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (2,370,000.00)                                 |
| 10                  | Dinas Perkebunan                                  | (62,300.00)        | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji<br>Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji                                                                                                         | 2,190,000.00<br>(2,252,300.00)                 |
| 11                  | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | (532,919,144.49)   | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (532,919,144.49)                               |
| 12                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 6,330,677.00       | Penambah ekuitas karena kurang saji<br>Pengurang ekuitas karena kurang saji                                                                                                                       | 12,050,000.00<br>(5,719,323.00)                |
| 13                  | RSUD Rd. Mattaheer                                | (416,446,250.00)   | Pengurang ekuitas karena Penghapusan                                                                                                                                                              | (416,446,250.00)                               |
| 14                  | Rumah Sakit Jiwa                                  | (1,893,000,000.00) | Pengurang ekuitas karena Penghapusan                                                                                                                                                              | (1,893,000,000.00)                             |
| Gedung dan Bangunan |                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 1                   | Badan Kepegawaian Daerah                          | (9,000,000.00)     | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (9,000,000.00)                                 |
| 2                   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                 | (18,000,000.00)    | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (18,000,000.00)                                |
| 3                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  | 1.00               | Penambah ekuitas karena Pencatatan Rumah Dinas Eks Kanwil Departemen Kesehatan                                                                                                                    | 1.00                                           |
| 4                   | Badan Penghubung Daerah                           | (109,824,000.00)   | Pengurang ekuitas karena penghapusan                                                                                                                                                              | (109,824,000.00)                               |
| 5                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | (2,422,020,000.00) | Pengurang ekuitas karena koreksi double catat                                                                                                                                                     | (2,422,020,000.00)                             |
| 6                   | Dinas Pendidikan                                  | 0.01               | Penambah ekuitas karena kurang saji                                                                                                                                                               | 0.01                                           |
| 7                   | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | (1,182,448,000.00) | Pengurang ekuitas karena Hibah ke Kejaksaan                                                                                                                                                       | (1,182,448,000.00)                             |
| 8                   | RSUD Rd. Mattaheer                                | (289,990,370.00)   | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)                                                                      | (289,990,370.00)                               |



|                                    |                                                                           |                         | Keterangan                                                                                                                        |                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> |                                                                           |                         |                                                                                                                                   |                         |
| 1                                  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | (39,827,000.00)         | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)      | (39,827,000.00)         |
| 2                                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                  | (9,870,000.00)          | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)      | (9,870,000.00)          |
| 3                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | (16,000,000.00)         | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)      | (16,000,000.00)         |
| <b>Aset Tetap Lainnya</b>          |                                                                           |                         |                                                                                                                                   |                         |
| 1                                  | Inspektorat Daerah Provinsi                                               | (3,680,000.00)          | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)      | (3,680,000.00)          |
| 2                                  | Sekretariat DPRD                                                          | (30,136,500.00)         | b. koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp1.211.698.174,00 | (30,136,500.00)         |
| <b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b> |                                                                           |                         |                                                                                                                                   |                         |
| 1                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                 | (3,009,364,000.00)      | Pengurang ekuitas karena koreksi double catat                                                                                     | (3,009,364,000.00)      |
| <b>Jumlah</b>                      |                                                                           | <b>(447,143,841.37)</b> |                                                                                                                                   | <b>(447,143,841.37)</b> |

## Rincian Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No                                       | OPD                                              | Jumlah             | Keterangan                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                          |                                                  |                    | Uraian                                                                                                                                | Nilai (Rp)         |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |
| 1                                        | Badan Kepegawaian Daerah                         | (13,162.66)        | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (13,162.66)        |
| 2                                        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | (34,601,518.49)    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (34,601,518.49)    |
| 3                                        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | (4,235,416,905.00) | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 997,333.33         |
|                                          |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                  |                    | Pengurang ekuitas karena:                                                                                                             |                    |
|                                          |                                                  |                    | a. Pencatatan Aset dari Belanja BTT Tahun 2021                                                                                        | (1,531,624,166.67) |
|                                          |                                                  |                    | b. Hibah dari Kemenperin Tahun 2022                                                                                                   | (2,704,790,000.00) |
|                                          |                                                  |                    | b. Hibah dari SKK Migas Tahun 2021                                                                                                    | (71.66)            |
| 4                                        | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 1,549,555,335.89   | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 1,549,555,335.89   |
| 5                                        | Badan Penghubung Daerah                          | (1,550,666.67)     | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (1,550,666.67)     |
| 6                                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | 61,942,130.17      | Penambah ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                              | 166,196,666.67     |
|                                          |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                  |                    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (104,254,536.50)   |
| 7                                        | Badan Riset dan Inovasi Daerah                   | 2,576,851.33       | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 2,576,851.33       |
| 8                                        | Biro Umum                                        | 112,241,057.40     | Penambah ekuitas karena:                                                                                                              |                    |
|                                          |                                                  |                    | a. Penghapusan                                                                                                                        | 15,042,857.40      |
|                                          |                                                  |                    | b. koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                                            | 47,198,200.00      |
|                                          |                                                  |                    | b. Hibah ke Merangin                                                                                                                  | 50,000,000.00      |
| 9                                        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral             | (37,078,675.44)    | Penambah ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                              | 32,192,196.43      |
|                                          |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                  |                    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (69,270,871.87)    |
| 10                                       | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                  | 86,666.67          | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 86,666.67          |
| 11                                       | Dinas Kehutanan                                  | (4,249,755,458.01) | Pengurang ekuitas karena:                                                                                                             |                    |
|                                          |                                                  |                    | a. kurang saji akumulasi penyusutan                                                                                                   | (3,726,000.01)     |
|                                          |                                                  |                    | b. Hibah dari KLHK                                                                                                                    | (4,246,029,458.00) |
| 12                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan                     | 100,050,000.00     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 100,050,000.00     |
| 13                                       | Dinas Kesehatan                                  | 782,235,610.83     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 790,481,652.50     |
|                                          |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                  |                    | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (8,246,041.67)     |
| 14                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika                 | (130,000.00)       | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (130,000.00)       |
| 15                                       | Dinas Lingkungan Hidup                           | 6,785,254.76       | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 8,450,254.76       |
|                                          |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                  |                    | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (1,665,000.00)     |
| 16                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        | (1,572,612.26)     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 44,387.88          |
|                                          |                                                  |                    |                                                                                                                                       |                    |





| No                                       | OPD                                                                       | Jumlah             | Keterangan                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                          |                                                                           |                    | Uraian                                                                                                                                | Nilai (Rp)         |
|                                          |                                                                           |                    | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (1,617,000.14)     |
| 17                                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | (9,761,904.76)     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (9,761,904.76)     |
| 18                                       | Dinas Pendidikan                                                          | 380,493,909.94     | Penambah ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                              | 380,493,909.94     |
| 19                                       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                       | 54,945,216.84      | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 1,530,625.00       |
|                                          |                                                                           |                    | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                               | 123,062,937.92     |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                                           |                    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (69,648,346.08)    |
| 20                                       | Dinas Perkebunan                                                          | 2,411,066.68       | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 2,411,066.68       |
| 21                                       | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                       | 13,929,999.99      | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 29,744,399.99      |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                                           |                    | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (15,814,400.00)    |
| 22                                       | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                                          | (640,166.67)       | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (640,166.67)       |
| 23                                       | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | 4,475,625.00       | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 4,150,625.00       |
|                                          |                                                                           |                    | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                               | 325,000.00         |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
| 24                                       | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan                         | 393,114,994.19     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 508,216,644.56     |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                                           |                    | Pengurang ekuitas karena koreksi kurang saji Akumulasi penyusutan                                                                     | (115,101,650.37)   |
| 25                                       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                       | 35,979,242.08      | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                               | 49,870,593.18      |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                                           |                    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (13,891,351.10)    |
| 26                                       | RSUD Rd. Mattaher                                                         | (1,574,365,075.63) | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                               | 3,172,531.92       |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                                           |                    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (1,577,537,607.55) |
| 27                                       | Rumah Sakit Jiwa                                                          | (6,620,759.99)     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 691,000.05         |
|                                          |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
|                                          |                                                                           |                    | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | (7,311,760.04)     |
| 28                                       | Sekretariat DPRD                                                          | 1,509,892,857.14   | Penambah ekuitas karena:                                                                                                              |                    |
|                                          |                                                                           |                    | a. Penghapusan                                                                                                                        | 1,509,892,857.14   |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan |                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                    |
| 1                                        | Badan Kepegawaian Daerah                                                  | 7,470,000.00       | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 7,470,000.00       |
| 2                                        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                         | 10,980,000.00      | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 10,980,000.00      |

| No | OPD                                              | Jumlah           | Keterangan                                                      |                  |
|----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                  |                  | Uraian                                                          | Nilai (Rp)       |
| 3  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | (378,481,660.00) | b. kurang saji akumulasi penyusutan                             | (378,481,660.00) |
| 4  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 764,620,675.60   | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan | 764,620,675.60   |
| 5  | Badan Penghubung Daerah                          | 27,317,280.00    | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan | 27,317,280.00    |
| 6  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             | (61,100,031.22)  | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan       | (162,975,942.39) |
|    |                                                  |                  | Penambah ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan        | 105,086,290.00   |
|    |                                                  |                  |                                                                 |                  |
|    |                                                  |                  | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan       | (3,210,378.83)   |

| No                                                       | OPD                                               | Jumlah              | Keterangan                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                          |                                                   |                     | Uraian                                                                                                                                    | Nilai (Rp)          |
| 7                                                        | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 732,797,267.72      | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | 732,797,267.72      |
| 8                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan                      | (357,240.00)        | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                          | (357,240.00)        |
| 9                                                        | Dinas Kesehatan                                   | (1,322,200.67)      | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | 327,724.39          |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                          | (1,649,925.06)      |
| 10                                                       | Dinas Lingkungan Hidup                            | 257,231.92          | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | 257,231.92          |
| 11                                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | (423,862,102.84)    | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | 102,829,130.92      |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                          | (526,691,233.76)    |
| 12                                                       | Dinas Pendidikan                                  | (15,841,983,996.10) | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                                 | (15,841,983,996.10) |
| 13                                                       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | (428,811,721.32)    | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                                 | (428,811,721.32)    |
| 14                                                       | Dinas Perkebunan                                  | (1,448,194,216.67)  | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | (1,448,194,216.67)  |
| 15                                                       | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                  | 420,836,313.34      | Penambah ekuitas karena hibah ke kejaksaan                                                                                                | 420,836,313.34      |
| 16                                                       | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | (1,866,166,799.18)  | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                                   | 64,194,981.89       |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                                 | (1,930,361,781.07)  |
| 17                                                       | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | (309,180,739.99)    | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | 9,995,910.01        |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena koreksi kurang saji Akumulasi penyusutan                                                                         | (319,176,650.00)    |
| 18                                                       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | (2,373,736,005.78)  | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                                   | 141,878,342.45      |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                                 | (25,678,455.73)     |
|                                                          |                                                   |                     | Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk dari Dinas PUPR berdasarkan BAST Nomor 1779/BAST-DPUPR-1.3/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 | (2,489,935,892.50)  |
| 19                                                       | RSUD Rd. Mattaheer                                | (3,252,489,669.94)  | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)     | 61,050,479.40       |
|                                                          |                                                   |                     | Penambah ekuitas karena lebih saji akumulasi penyusutan                                                                                   | 8,872,934.80        |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                                 | (3,322,413,084.14)  |
| 20                                                       | Rumah Sakit Jiwa                                  | (74,199,873.14)     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | 680,946.14          |
|                                                          |                                                   |                     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                           | (74,880,819.28)     |
| 21                                                       | Sekretariat DPRD                                  | 709,271,599.34      | Penambah ekuitas karena:                                                                                                                  |                     |
|                                                          |                                                   |                     | b. koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                                                | 716,866,978.12      |
|                                                          |                                                   |                     | Pengurang ekuitas karena:                                                                                                                 |                     |
|                                                          |                                                   |                     | b. koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                                                | (7,595,378.78)      |
| <b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b> |                                                   |                     |                                                                                                                                           |                     |



| No                                                 | OPD                                                                       | Jumlah               | Keterangan                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                    |                                                                           |                      | Uraian                                                                                                                                | Nilai (Rp)           |
| 1                                                  | Badan Penghubung Daerah                                                   | 42,232,250.00        | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 42,232,250.00        |
| 2                                                  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | (130,980,225.00)     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 25,902,150.00        |
|                                                    |                                                                           |                      | Penambah ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                              | 29,165,625.00        |
|                                                    |                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                      |
|                                                    |                                                                           |                      | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (186,048,000.00)     |
| 3                                                  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                      | (145,541,078.15)     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (145,541,078.15)     |
| 4                                                  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                           | 7,854,643,440.56     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 7,854,643,440.56     |
| 5                                                  | Dinas Kesehatan                                                           | (2,143,312.50)       | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (2,143,312.50)       |
| 6                                                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                  | 8,420,000.00         | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel)          | 8,420,000.00         |
| 7                                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                 | 15,165,966,481.90    | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 17,870,220,107.81    |
|                                                    |                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                      |
|                                                    |                                                                           |                      | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (2,704,253,625.91)   |
| 8                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 5,600,000.00         | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 5,600,000.00         |
| 9                                                  | Dinas Pendidikan                                                          | (285,024,250.00)     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (285,024,250.00)     |
| 10                                                 | Dinas Perhubungan                                                         | (85,428,571.43)      | Pengurang ekuitas karena Hibah dari Kemenhub                                                                                          | (85,428,571.43)      |
| 11                                                 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                       | 25,000.00            | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 25,000.00            |
| 12                                                 | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | (167,527,246.40)     | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (167,527,246.40)     |
| 13                                                 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan                         | 0.08                 | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 0.08                 |
| 14                                                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                       | (1,400,000.00)       | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (1,400,000.00)       |
| 15                                                 | RSUD Rd. Mattaher                                                         | (128,486,433.33)     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) | 10,339,333.33        |
|                                                    |                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                      |
|                                                    |                                                                           |                      | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (138,825,766.66)     |
| 16                                                 | Rumah Sakit Jiwa                                                          | 102,566,589.79       | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 105,454,139.79       |
|                                                    |                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                      |
|                                                    |                                                                           |                      | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | (2,887,550.00)       |
| Akumulasi Penyusutan Penyusutan Aset Tetap Lainnya |                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                      |
| 1                                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                 | (148,168,143,282.23) | Pengurang ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                      | (148,168,143,282.23) |
| 2                                                  | Dinas Pendidikan                                                          | (25,837,362,180.89)  | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi penyusutan                                                                             | (25,837,362,180.89)  |
| 3                                                  | Dinas Perkebunan                                                          | 2,029,053,471.67     | Penambah ekuitas karena koreksi lebih saji Akumulasi penyusutan                                                                       | 2,029,053,471.67     |

| No            | OPD                                                   | Jumlah                      | Keterangan                                                   |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                                       |                             | Uraian                                                       | Nilai<br>(Rp)               |
| 4             | Dinas Sosial,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | (31,265,000.00)             | Pengurang ekuitas karena kurang saji akumulasi<br>penyusutan | (31,265,000.00)             |
| <b>Jumlah</b> |                                                       | <b>(178,701,921,321.54)</b> |                                                              | <b>(178,701,921,321.54)</b> |

## **PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir  
Pada 31 Desember 2024, 2023  
dan 1 Januari 2023 / 31 Desember 2022**

HANYA UNTUK KEPERLUAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DAN TIDAK DISEBARLUASKAN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA DAN ENTITAS ANAK  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- |                                                      |   |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                                              | : | Herry Yanson                                                                                  |
| Alamat Kantor                                        | : | Gedung ASKRIDA Tower<br>Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120                        |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau<br>Kartu Identitas) | : | Pesona Montreal Blok YA 7 No. 35-36 R+ 05/ Rw 15<br>Limusnunggal Cileungsi, Bogor, Jawa Barat |
| Nomor Telepon                                        | : | (021) - 819-1212                                                                              |
| Jabatan                                              | : | Direktur Utama                                                                                |
| 2. Nama                                              | : | Wawan Mulyawan                                                                                |
| Alamat Kantor                                        | : | Gedung ASKRIDA Tower<br>Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur<br>13120                     |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau<br>Kartu Identitas) | : | Jl. Dolphin Blok B No.6 Rt 02/13<br>Bekasi Timur / Margahayu                                  |
| Nomor Telepon                                        | : | (021) - 819-1212                                                                              |
| Jabatan                                              | : | Direktur                                                                                      |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bangun Askrida (Perseroan) dan Entitas Anak
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juni 2025

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Direksi,

  
**HERRY YANSON**  
Direktur Utama

  
**WAWAN MULYAWAN**  
Direktur

**KANTOR PUSAT :**

ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120

Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : [info@askrida.co.id](mailto:info@askrida.co.id)

Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002



## Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor : 01051/2.1030/AU.1/08/1698-1/1/VI/2025

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340  
F +62 215140 1350

www.rsm.id

### Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Asuransi Bangun Askrida

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bangun Askrida dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Ketidakpastian Material yang terkait dengan Kelangsungan Usaha

Kami menaruh perhatian ke Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, dimana mengungkapkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, laporan keuangan konsolidasian mengindikasikan adanya unsur ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya antara lain:

- Ekuitas negatif dan rasio solvabilitas negatif, yang keduanya berada di bawah ketentuan minimum tingkat solvabilitas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang "Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi".
- Saldo liabilitas secara signifikan melebihi aset.
- Hasil *underwriting* negatif, dimana beban *underwriting* lebih besar dibanding pendapatan *underwriting*.
- Rugi tahun berjalan dan arus kas dari aktivitas operasi negatif.

Manajemen telah menjelaskan rencana tindak lanjut, sebagaimana diungkapkan pada Catatan 38, baik yang telah diambil maupun yang direncanakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015  
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



**Penekanan Suatu Hal**

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasiannya pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai akibat dari penyesuaian atas liabilitas kontrak asuransi dan estimasi liabilitas klaim beserta akun-akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terkait.

**Hal-hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Asuransi Bangun Askrida ("Entitas Induk") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam Lapornya No.0006/3.0260/AU.1/08/1660-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebelum penyajian kembali yang didiskusikan pada paragraf Penekanan Suatu Hal.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**

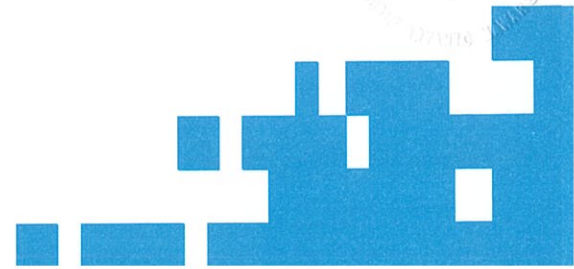
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.





Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



**Chairul Wismoyo**  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1698

Jakarta, 20 Juni 2025



## LAMPIRAN I

### PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA (INDUK) LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan  
1 Januari 2023/ 31 Desember 2022  
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

|                                                                                                                                                                                                                                             | 31 Desember 2024            | 31 Desember 2023*)          | 1 Januari 2023/<br>31 Desember 2022*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | Rp                          | Rp                          | Rp                                    |
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |                                       |
| Kas dan Bank                                                                                                                                                                                                                                | 118.581.431.248             | 238.004.722.766             | 294.840.471.690                       |
| Piutang Premi                                                                                                                                                                                                                               | 42.832.529.134              | 228.643.554.123             | 134.444.278.248                       |
| Piutang Hasil Investasi                                                                                                                                                                                                                     | 10.430.326.569              | 7.892.998.415               | 8.377.914.311                         |
| Piutang Reasuransi                                                                                                                                                                                                                          | 43.286.651.722              | 388.820.977.785             | 129.273.931.337                       |
| Deposito Berjangka                                                                                                                                                                                                                          | 1.450.456.827.918           | 1.281.497.123.645           | 1.200.349.239.695                     |
| Efek Ekuitas yang Diperdagangkan                                                                                                                                                                                                            | 7.471.430.001               | 9.125.175.001               | 5.149.875.000                         |
| Efek Utang Tersedia untuk Dijual                                                                                                                                                                                                            | 710.378.641.974             | 495.263.123.519             | 429.921.364.001                       |
| Aset reasuransi                                                                                                                                                                                                                             | 3.342.918.045.817           | 605.039.107.299             | 707.710.729.642                       |
| Investasi pada Properti                                                                                                                                                                                                                     | 50.180.285.286              | 51.777.491.786              | 53.631.136.202                        |
| Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka                                                                                                                                                                                                          | 5.242.856.060               | 26.290.825.153              | 94.844.940.262                        |
| Penyertaan Langsung                                                                                                                                                                                                                         | 357.967.306.314             | 321.080.869.948             | 283.650.998.585                       |
| Piutang Lain-lain                                                                                                                                                                                                                           | --                          | 46.873.138.503              | 49.720.882.709                        |
| Aset Tetap                                                                                                                                                                                                                                  | 114.302.204.742             | 117.172.972.126             | 113.891.216.279                       |
| Aset hak guna                                                                                                                                                                                                                               | 2.982.053.949               | 740.721.012                 | 1.268.809.897                         |
| Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                                                                                           | 2.645.929.512               | 821.746.876                 | 213.380.092                           |
| Aset Pajak Tangguhan                                                                                                                                                                                                                        | 34.263.541.912              | 34.137.316.131              | 12.638.654.035                        |
| Aset Lain-lain                                                                                                                                                                                                                              | 8.593.935.231               | 9.253.197.692               | 30.234.119.147                        |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.302.533.997.389</b>    | <b>3.862.435.061.780</b>    | <b>3.550.161.941.132</b>              |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |                                       |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |                                       |
| Utang Klaim                                                                                                                                                                                                                                 | 255.025.807.491             | 42.229.143.991              | 140.698.293.807                       |
| Utang Reasuransi                                                                                                                                                                                                                            | 794.837.775.989             | 9.972.036.228               | 71.658.667.546                        |
| Premi yang belum merupakan pendapatan                                                                                                                                                                                                       | 22.491.331.080.164          | 17.421.891.013.095          | 49.897.395.870                        |
| Utang Komisi                                                                                                                                                                                                                                | 35.085.207.664              | 47.067.756.951              | 39.881.300.815                        |
| Utang Pajak dan Zakat                                                                                                                                                                                                                       | 173.346.801                 | 12.116.999.617              | 8.155.896.033                         |
| Biaya yang Masih harus Dibayar                                                                                                                                                                                                              | 4.954.629.205               | 75.832.381.351              | 1.867.352.634.501                     |
| Liabilitas Sewa                                                                                                                                                                                                                             | 2.106.396.749               | --                          | --                                    |
| Estimasi Liabilitas Klaim                                                                                                                                                                                                                   | 4.063.935.572.453           | 1.958.372.874.861           | 165.501.091.400                       |
| Liabilitas Imbalan Kerja                                                                                                                                                                                                                    | 55.992.462.677              | 43.810.913.924              | 45.673.199.711                        |
| Utang Lain-lain                                                                                                                                                                                                                             | 118.900.343.958             | 94.245.448.475              | 158.540.442.407                       |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>27.822.342.623.151</b>   | <b>19.705.538.568.493</b>   | <b>2.547.358.922.090</b>              |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |                                       |
| Modal Saham,                                                                                                                                                                                                                                | 324.720.000.000             | 318.950.000.000             | 312.530.000.000                       |
| Modal dasar - 40.000 lembar saham<br>dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar<br>per 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 2022<br>telah ditempatkan dan disetor penuh masing-masing<br>sebesar 32.472, 31.895 dan 31.253 lembar saham |                             |                             |                                       |
| Titipan Modal Disetor (Saham)                                                                                                                                                                                                               | --                          | 5.770.000.000               | 6.420.000.000                         |
| Cadangan Khusus                                                                                                                                                                                                                             | 110.000.000                 | 110.000.000                 | 110.000.000                           |
| Tambahan Modal Disetor (Tax Amnesty)                                                                                                                                                                                                        | 18.285.906.904              | 18.285.906.904              | 18.285.906.904                        |
| Penghasilan Komprehensif Lain                                                                                                                                                                                                               | 5.944.978.075               | 21.875.753.319              | 4.080.859.910                         |
| Saldo Laba                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                                       |
| Sudah ditentukan Penggunaannya                                                                                                                                                                                                              | 603.703.696.125             | 603.703.696.125             | 568.356.000.449                       |
| Belum ditentukan Penggunaannya                                                                                                                                                                                                              | (22.472.573.206.866)        | (16.811.798.863.060)        | 93.020.251.779                        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>(21.519.808.625.762)</b> | <b>(15.843.103.506.712)</b> | <b>1.002.803.019.042</b>              |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>6.302.533.997.389</b>    | <b>3.862.435.061.781</b>    | <b>3.550.161.941.132</b>              |

\*) Disajikan kembali (Catatan 4)

\*\*) Direklasifikasi (Catatan 43)

## LAMPIRAN II

### PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA (INDUK) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-tahun yang berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

|                                                            | 31 Desember 2024<br>Rp     | 31 Desember 2023<br>Rp      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>                             |                            |                             |
| Pendapatan Premi                                           |                            |                             |
| Premi Bruto                                                | 4.483.226.059.832          | 5.512.190.530.264           |
| Premi Reasuransi                                           | (652.317.092.034)          | (635.207.913.562)           |
| Mutasi atas Premi yang Belum<br>merupakan Pendapatan       | (1.164.593.908.490)        | (15.644.911.101.183)        |
| <b>Jumlah pendapatan underwriting</b>                      | <b>2.666.315.059.308</b>   | <b>(10.767.928.484.481)</b> |
| <b>BEBAN UNDERWRITING</b>                                  |                            |                             |
| Beban Klaim                                                |                            |                             |
| Klaim Bruto                                                | (3.360.961.452.983)        | (3.548.065.388.085)         |
| Klaim Reasuransi                                           | 500.003.427.282            | 525.893.268.824             |
| Mutasi Estimasi Liabilitas Klaim                           | (3.272.529.917.646)        | (1.817.361.341.531)         |
| <b>Jumlah Beban Klaim</b>                                  | <b>(6.133.487.943.347)</b> | <b>(4.839.533.460.792)</b>  |
| Beban Komisi (Bersih)                                      | (649.392.076.364)          | (842.900.874.602)           |
| Beban <i>Underwriting</i> Lainnya                          | (46.015.653.811)           | (60.873.130.183)            |
| <b>Jumlah beban underwriting</b>                           | <b>(6.828.895.673.522)</b> | <b>(5.743.307.465.577)</b>  |
| <b>HASIL UNDERWRITING</b>                                  | <b>(4.162.580.614.214)</b> | <b>(16.511.235.950.057)</b> |
| Hasil Investasi                                            | 151.213.443.645            | 134.441.827.503             |
| Beban Usaha                                                | (331.039.023.354)          | (417.250.536.816)           |
| <b>RUGI USAHA</b>                                          | <b>(4.342.406.193.923)</b> | <b>(16.794.044.659.370)</b> |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain                               | (1.319.368.764.691)        | (10.148.781.825)            |
| Pengaruh pajak final dari hasil investasi                  | --                         | (10.200.219.270)            |
| <b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>                                  | <b>(5.661.774.958.614)</b> | <b>(16.814.393.660.465)</b> |
| Pajak Penghasilan :                                        |                            |                             |
| Pajak kini                                                 | --                         | (1.236.214.760)             |
| Pajak Tangguhan                                            | 1.000.614.808              | 3.831.012.165               |
| <b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>                        | <b>(5.660.774.343.806)</b> | <b>(16.811.798.863.060)</b> |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                       |                            |                             |
| Pos yang dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi :      |                            |                             |
| Investasi tersedia untuk dijual                            | (19.030.881.792)           | 18.050.821.060              |
| Pos yang tidak dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi: |                            |                             |
| Pengukuran kembali imbalan pasca kerja                     | 3.974.495.574              | (328.112.374)               |
| Pengaruh pajak penghasilan                                 | (874.389.026)              | 72.184.723                  |
| <b>RUGI KOMPREHENSIF</b>                                   | <b>(5.676.705.119.050)</b> | <b>(16.794.003.969.651)</b> |

LAMPIRAN III

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA (INDUK)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

|                                                  | Modal Saham<br>Rp      | Tambahan Modal Disetor<br>Rp | Titipan Modal<br>Rp  | Cadangan Khusus<br>Rp | Penghasilan Komprehensif Lain<br>Rp | Saldo Laba                           |                                      | Jumlah<br>Rp                |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                                  |                        |                              |                      |                       |                                     | Sudah Ditentukan Penggunaannya<br>Rp | Belum Ditentukan Penggunaannya<br>Rp |                             |
| <b>SALDO PER 1 JANUARI 2023/31 DESEMBER 2022</b> | <b>312.530.000.000</b> | <b>18.285.906.904</b>        | <b>6.420.000.000</b> | <b>110.000.000</b>    | <b>4.080.859.910</b>                | <b>568.356.000.449</b>               | <b>93.020.251.779</b>                | <b>1.002.803.019.042</b>    |
| Tambahan modal disetor                           | 6.420.000.000          | --                           | (6.420.000.000)      | --                    | --                                  | --                                   | --                                   | --                          |
| Titipan modal disetor                            | --                     | --                           | 5.770.000.000        | --                    | --                                  | --                                   | --                                   | 5.770.000.000               |
| Dividen                                          | --                     | --                           | --                   | --                    | --                                  | --                                   | (55.812.151.067)                     | (55.812.151.067)            |
| Cadangan umum                                    | --                     | --                           | --                   | --                    | --                                  | 35.347.695.676                       | (35.347.695.676)                     | --                          |
| Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askrida            | --                     | --                           | --                   | --                    | --                                  | --                                   | (1.860.405.036)                      | (1.860.405.036)             |
| Laba (rugi) komprehensif lain                    | --                     | --                           | --                   | --                    | 18.050.821.060                      | --                                   | --                                   | 18.050.821.060              |
| Pengukuran kembali imbalan pascakerja            | --                     | --                           | --                   | --                    | (328.112.364)                       | --                                   | --                                   | (328.112.364)               |
| Pajak penghasilan komprehensif lain              | --                     | --                           | --                   | --                    | 72.184.713                          | --                                   | --                                   | 72.184.713                  |
| Laba bersih tahun berjalan                       | --                     | --                           | --                   | --                    | --                                  | --                                   | (16.811.798.863.060)                 | (16.811.798.863.060)        |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2023</b>                | <b>318.950.000.000</b> | <b>18.285.906.904</b>        | <b>5.770.000.000</b> | <b>110.000.000</b>    | <b>21.875.753.319</b>               | <b>603.703.696.125</b>               | <b>(16.811.798.863.060)</b>          | <b>(15.843.103.506.712)</b> |
| Tambahan modal disetor                           | 5.770.000.000          | --                           | (5.770.000.000)      | --                    | --                                  | --                                   | --                                   | --                          |
| Laba (rugi) komprehensif lain                    | --                     | --                           | --                   | --                    | (13.512.692.138)                    | --                                   | --                                   | (19.030.881.792)            |
| Pengukuran kembali imbalan pascakerja            | --                     | --                           | --                   | --                    | (3.100.106.547)                     | --                                   | --                                   | 3.974.495.574               |
| Pajak penghasilan komprehensif lain              | --                     | --                           | --                   | --                    | 682.023.440                         | --                                   | --                                   | (874.389.026)               |
| Rugi bersih tahun berjalan                       | --                     | --                           | --                   | --                    | --                                  | --                                   | (5.660.774.343.806)                  | (5.660.774.343.806)         |
| <b>SALDO PER 31 Desember 2024</b>                | <b>324.720.000.000</b> | <b>18.285.906.904</b>        | <b>--</b>            | <b>110.000.000</b>    | <b>5.944.978.074</b>                | <b>603.703.696.125</b>               | <b>(22.472.573.206.866)</b>          | <b>(21.519.808.625.762)</b> |



## LAMPIRAN IV

### PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA (INDUK) LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

|                                                                        | 31 Desember 2024           | 31 Desember 2023           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                        | Rp                         | Rp                         |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                                 |                            |                            |
| <b>Arus kas masuk</b>                                                  |                            |                            |
| Penerimaan premi                                                       | 4,669,037,084,821          | 5,335,228,108,860          |
| Penerimaan klaim <i>recovery</i>                                       | 845,537,753,344            | 373,789,057,385            |
| Penerimaan lain                                                        | 1,160,246,150,070          | 49,137,116,238             |
| <b>Jumlah arus kas masuk</b>                                           | <b>6,674,820,988,236</b>   | <b>5,758,154,282,483</b>   |
| <b>Arus kas keluar</b>                                                 |                            |                            |
| Pembayaran premi reasuransi                                            | (1,437,182,831,795)        | (601,412,695,941)          |
| Pembayaran komisi                                                      | (661,374,625,651)          | (956,878,306,720)          |
| Pembayaran klaim                                                       | (3,148,164,789,483)        | (3,559,786,058,152)        |
| Pembayaran beban usaha                                                 | (1,650,407,788,045)        | (371,598,652,765)          |
| Pembayaran pajak                                                       | (11,943,652,816)           | (58,658,165,480)           |
| Pembayaran lain                                                        | (70,877,752,146)           | (130,929,892,084)          |
| <b>Jumlah arus kas keluar</b>                                          | <b>(6,979,951,439,936)</b> | <b>(5,679,263,771,142)</b> |
| <b>Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi</b>   | <b>(305,130,451,701)</b>   | <b>78,890,511,341</b>      |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                               |                            |                            |
| <b>Arus kas masuk</b>                                                  |                            |                            |
| Pencairan / penjualan investasi                                        | 151,213,443,645            | 762,018,918,311            |
| Hasil investasi deposito                                               | 2,537,328,154              | 29,929,962,148             |
| Hasil investasi obligasi                                               | 215,115,518,455            | 26,833,730,614             |
| Hasil investasi properti                                               | --                         | 1,664,342,119              |
| Hasil penjualan aset tetap                                             | --                         | 71,110,608                 |
| <b>Jumlah arus kas masuk</b>                                           | <b>368,866,290,254</b>     | <b>820,518,063,800</b>     |
| <b>Arus kas keluar</b>                                                 |                            |                            |
| Penempatan investasi                                                   | (168,959,704,273)          | (891,225,762,261)          |
| Pembelian aset tetap                                                   | (10,449,421,930)           | (14,258,975,737)           |
| Pembelian aset lain                                                    | (3,750,003,870)            | (717,435,000)              |
| <b>Jumlah arus kas keluar</b>                                          | <b>(183,159,130,073)</b>   | <b>(906,202,172,998)</b>   |
| <b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b> | <b>185,707,160,181</b>     | <b>(85,684,109,198)</b>    |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                               |                            |                            |
| <b>Arus kas masuk</b>                                                  |                            |                            |
| Tambahan modal disetor                                                 | --                         | 5,770,000,000              |
| <b>Jumlah arus kas masuk</b>                                           | <b>--</b>                  | <b>5,770,000,000</b>       |
| <b>Arus kas keluar</b>                                                 |                            |                            |
| Pembayaran dividen                                                     | --                         | (55,812,151,067)           |
| <b>Jumlah arus kas keluar</b>                                          | <b>--</b>                  | <b>(55,812,151,067)</b>    |
| <b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>                  | <b>--</b>                  | <b>(50,042,151,067)</b>    |
| Penurunan bersih kas dan bank                                          | (119,423,291,520)          | (56,835,748,924)           |
| Saldo kas dan bank awal tahun                                          | 238,004,722,766            | 294,840,471,690            |
| <b>Saldo kas dan bank akhir tahun</b>                                  | <b>118,581,431,246</b>     | <b>238,004,722,766</b>     |



## LAMPIRAN V

### PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA (INDUK) INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Untuk tahun-tahun yang berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### 1. Informasi Umum

---

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak yang disajikan berdasarkan harga perolehan.

HANYA UNTUK KEPERLUAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DAN TIDAK DISEBARLUASKAN



**Laporan Keuangan**  
***Financial Statements***  
**2025**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
31 DESEMBER 2024  
SERTA PERIODE YANG BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL  
STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND  
DECEMBER 31, 2024  
AND FOR PERIOD ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

*We, the undersigned:*

1. Nama : Khairul Suhairi  
Alamat Kantor : Jl. Jend. A Yani No.18,  
Jambi 36122  
Alamat Domisili : Perumahan Villa Gading  
Sesuai KTP : Mayang Blok I 24 Kel. Mayang  
Mangural Alam Barajo, Jambi  
Nomor Telepon : (0741) 60416, 60665  
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : Khairul Suhairi  
Office Address : Jl. Jend. A Yani No.18  
Jambi 36122  
Domicile as : Perumahan Villa Gading Mayang  
Stated in ID Card : Blok I 24 Kel. Mayang Mangural  
Alam Barajo, Jambi  
Phone Number : (0741) 60416, 60665  
Position : President Director

Menyatakan bahwa/

*Declare that:*

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

- We are responsible for the preparation and presentation of the financial report;*
- The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
  - All information in the PT Bank Pembangunan Daerah Jambi financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
  - The financial statements of the PT Bank Pembangunan Daerah Jambi do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts.*
- We are responsible for the PT Bank Pembangunan Daerah Jambi internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement is made truthfully.*

Jambi, **30 JAN 2026**  
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi


**Khairul Suhairi**  
Direktur Utama/ President Director

**Kantor Pusat**

Jln. Jend. A. Yani No. 18 Jambi 36122

Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882, 62623

email : bankjambi@bankjambi.co.id

Daftar Isi

Table of Contents

|                                                        | <u>Halaman/Page</u> |                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Laporan Auditor Independen                             |                     | Independent Auditors' Report                                   |
| Laporan Posisi Keuangan                                | 1 - 3               | Statements of Financial Position                               |
| Laporan Laba Rugi dan<br>Penghasilan Komprehensif Lain | 4                   | Statements of Profit or Loss and<br>Other Comprehensive Income |
| Laporan Perubahan Ekuitas                              | 5                   | Statements of Changes in Equity                                |
| Laporan Arus Kas                                       | 6 - 7               | Statements of Cash Flows                                       |
| Catatan Atas Laporan Keuangan                          | 8 - 121             | Notes to the Financial Statements                              |



No: 00002/2.1000/AU.1/07/0136-2/1/I/2026

**Laporan Auditor Independen /  
Independent Auditors' Report**

**Kepada Pemegang Saham  
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi**

**To the Shareholders  
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampaui menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opinion**

*We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi as at December 31, 2025, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis for opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



## Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kerugian kredit ekspektasian ("KKE")-cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e dan Catatan 10 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp233.607.472.025. Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan ditentukan oleh Bank berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan".

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan mewakili 65,85% dari total aset Bank, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pinjaman yang diberikan yang nilainya signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut, penentuan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Untuk pinjaman yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari pinjaman yang diberikan. Bank menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

## Key audit matters

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

*The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.*

### 1. Expected credit losses ("ECL") – of allowance for impairment losses on loans

*As described in Note 2e and Note 10 to the financial statements, as of 31 December, 2025, the allowance for impairment losses for loans of the Bank was Rp233,607,472,025. These allowance for impairment losses for loans determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments".*

*We focused on this area due to the size of the carrying value of loans represented 65,85% of total assets of the Bank, and the respective allowance for impairment losses provided against the loans which are significant to the Bank's financial statements. In addition, determining ECL involves subjective management judgment and is subject to a high degree of uncertainty estimation.*

*For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses individual ECL by estimating the expected cashflows obtained from the loans. The Bank uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortized cost.*



## 1. Kerugian kredit ekspektasian ("KKE")- cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Untuk pinjaman yang diberikan dimana Bank menghitung KKE secara kolektif, Bank menggunakan model KKE dengan beberapa asumsi utama, antara lain, probabilitas rata-rata tertimbang dari *probability of default*, *loss given default*, dan *exposure at default*, setelah memperhitungkan faktor perkiraan masa depan dan informasi eksternal lainnya termasuk proses identifikasi atas pinjaman yang diberikan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;
- Mengidentifikasi pinjaman yang diberikan dan aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang.

### Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pinjaman. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh bank memiliki kualitas yang lebih rendah dan direstrukturisasi, debitur di industri berisiko tinggi dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

## 1. Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans (continued)

*For loans where the Bank assessed ECL collectively, the Bank used an ECL model that incorporated key assumptions, such as, the weighted average probability of default, loss given default and exposure at default, after considering forward looking factors and other external information including the identification process over loans that had experienced a significant increase in credit risk.*

*The significant judgments involved in determining the ECL include the following:*

- *Developing appropriate collective assessment model used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgment is applied in determining that model;*
- *Identification of loans and there financial assets measured at amortized cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions user in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios.*

### How our audit addressed the key audit matter

*We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:*

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining by sampling of loan agreement. We examined samples of financial assets identified by the banks as having lower credit quality and restructured, debtors in high-risk industries and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*



**Bagaimana audit kami merespon hal audit utama (Lanjutan)**

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini: (Lanjutan)

- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan penggunaan faktor diskonto dengan perjanjian pinjaman.
- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif, (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek ekonomi makro Indonesia dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan input data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Bank.
- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas seluruh portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan uji petik.
- Kami melakukan pengujian tertentu atas KKE, seperti perhitungan kembali KKE secara independen dan memeriksa keandalan data dengan membandingkan kelengkapan dan akurasi data yang digunakan dalam perhitungan KKE dengan data yang tersedia di Bank.

**How our audit addressed the key audit matter (Continued)**

*We have performed the following audit procedures to address this key audit matter: (Continued)*

- *Where objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation, testing the probability-weight outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the credit agreement.*
- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of SFAS 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimation, in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Bank.*
- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecast assumptions.*
- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*
- *We performed certain ECL testing, such as independently recalculating the ECL and checking data reliability by testing the completeness and accuracy of data used in the ECL calculation against the data available in the Bank.*



## **2. Pengoperasian dan pengendalian atas sistem Teknologi Informasi ("TI") pelaporan keuangan**

Bank sangat bergantung pada infrastruktur, sistem, dan pengendalian TI untuk operasi sehari-hari dan proses pelaporan keuangan bisnisnya. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks karena jumlah sistem pelaporan keuangan utama dan perpindahan antar sistem. Mengingat faktor-faktor ini, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian sistem TI pelaporan keuangan Bank sebagai hal audit utama.

### **Bagaimana audit kami merespons hal audit utama**

Kami memahami lingkungan TI dan pengendalian TI yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kami menilai efektivitas desain, implementasi, dan pengoperasian pengendalian utama atas sistem TI yang relevan.

Kami mengevaluasi dan menilai hal-hal berikut:

- Pengendalian atas manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melakukan otorisasi perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
- Pengendalian atas keamanan akses pengguna: Pengendalian akses yang dirancang untuk memberlakukan pemisahan tugas, mengatur penggunaan akun generic dan istimewa dan bahwa data hanya diubah melalui mekanisme dan terotorisasi; dan
- Pengendalian terkait pengoperasian TI: Pengendalian atas operasi yang mengidentifikasi dan mengelola masalah operasi TI yang muncul.

Kami mengevaluasi pengendalian relevan yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, termasuk perhitungan otomatis, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan oleh sistem, dan perpindahan antar sistem yang relevan. Kami memeriksa konfigurasi sistem yang relevan dan menguji keluaran sistem berdasarkan uji petik.

## **2. Operation and control of financial reporting Information Technology ("IT") Systems.**

*Bank is heavily reliant on infrastructure, Systems, and IT Control, for daily operations and business financial reporting processes. The Bank's IT environment is considered complex due to the number of major financial reporting systems and movement between systems. considering these factors, we consider the operation and control of the Bank's financial reporting IT systems to be a key audit matter.*

### **How our audit addressed the key audit matter**

*We understand the IT environment and IT controls that support the financial reporting process. We assess the effectiveness of the design, implementation and operation of key controls over relevant IT systems.*

*We evaluate and rate the following:*

- *Controls over change management: The processes and controls used to develop, test, and authorize changes to functionality and configuration in the system;*
- *Controls over the security of user access: Access controls designed to enforce separation of duties, regulate the use of generic and privileged accounts and that data is only changed through authorized mechanisms; and*
- *IT operations related controls: Controls over operations that identify and manage emerging IT operations problems.*

*We evaluated relevant IT-dependent controls that support the financial reporting process, including automated calculations, transaction processing, system report generation, and movement between relevant systems. We check the relevant system configurations and test the system output based on sample.*



## Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

## Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

## Other information

*Management is responsible for the other information, The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.*

*Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion there on.*

*In connection with our audit of the financial statements, Our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.*

## Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*



**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (Lanjutan)**

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.

***Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (Continued)***

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.*

***Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*
- *Identify and assess the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*



**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Bank untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Bank. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan interm periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama.

***Auditors' Responsibilities for the audit of the financial statements (continued)***

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Bank to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Bank audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.*



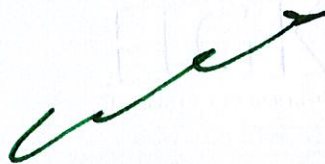
**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)**

Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

***Auditors' Responsibilities for the audit of the financial statements (continued)***

*We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN**



**Drs. Hertanto., M.S.Ak., CPA., CPMA., CA.**

Register Akuntan Publik / Register of Public Accountant No. AP.0136  
Jakarta, 30 Januari 2026/ January 30, 2026

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2025 AND 2024**  
*(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)*

|                                 | <u>Catatan/<br/>Notes</u> | <u>31 Desember 2025/<br/>December 31, 2025</u> | <u>31 Desember 2024/<br/>December 31, 2024</u> |                                   |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ASET</b>                     |                           |                                                |                                                | <b>ASSETS</b>                     |
| Kas                             | 2.e, 2.g, 4               | 224,378,375,133                                | 239,502,461,200                                | Cash                              |
| Giro Pada                       |                           |                                                |                                                | Current Account With Bank         |
| Bank Indonesia                  | 2.e, 2.h, 5               | 262,254,374,918                                | 718,477,363,804                                | Indonesia                         |
| Giro Pada Bank Lain             |                           |                                                |                                                | Current Accounts with Other Banks |
| - Pihak Berelasi                | 2.e, 2.d,                 | 42,034,891                                     | 27,773,341                                     | Related Parties -                 |
| - Pihak Ketiga                  | 2.h, 6                    | 468,401,338                                    | 821,904,934                                    | Third Parties -                   |
| Jumlah Giro Pada                |                           |                                                |                                                | Total Current Accounts with       |
| Bank Lain                       |                           | 510,436,229                                    | 849,678,275                                    | Other Banks                       |
| Dikurangi: Cadangan Kerugian    |                           |                                                |                                                | Less: Allowance for               |
| Penurunan Nilai                 |                           | --                                             | (84,048)                                       | Impairment Loss                   |
|                                 |                           | 510,436,229                                    | 849,594,227                                    |                                   |
| Penempatan Pada Bank            |                           |                                                |                                                | Placements With Bank              |
| Indonesia dan Bank Lain         |                           |                                                |                                                | Indonesia and Other Banks         |
| - Pihak Ketiga                  | 2.e, 2.i, 7               | 1,524,653,610,498                              | 100,000,000,000                                | Third Parties -                   |
| Jumlah Penempatan Pada          |                           |                                                |                                                | Total Placements with             |
| Bank Indonesia dan Bank Lain    |                           | 1,524,653,610,498                              | 100,000,000,000                                | Bank Indonesia and Other Bank     |
| Dikurangi: Cadangan Kerugian    |                           |                                                |                                                | Less: Allowance for               |
| Penurunan Nilai                 |                           | (24,818)                                       | --                                             | Impairment Loss                   |
|                                 |                           | 1,524,653,585,680                              | 100,000,000,000                                |                                   |
| Efek-efek                       |                           |                                                |                                                | Marketable Securities             |
| - Pihak Ketiga                  | 2.e, 2.j, 8               | 3,108,928,813,773                              | 3,015,189,087,612                              | Third Parties -                   |
| Jumlah Efek - Efek              |                           | 3,108,928,813,773                              | 3,015,189,087,612                              | Total Marketable Securities       |
| Dikurangi: Cadangan Kerugian    |                           |                                                |                                                | Less: Allowance for               |
| Penurunan Nilai                 |                           | (1,059,909)                                    | (9,206)                                        | Impairment Loss                   |
|                                 |                           | 3,108,927,753,864                              | 3,015,189,078,406                              |                                   |
| Efek-efek Yang Dibeli           |                           |                                                |                                                | Securities Purchased              |
| Dengan Janji Dijual Kembali     | 2.e, 2.k, 9               | 21,747,472,375                                 | 23,760,287,393                                 | Under Agreement To Resell         |
| Kredit Yang Diberikan           |                           |                                                |                                                | Loans                             |
| Pihak Berelasi                  | 2.e, 2.l, 2.d             | 42,173,498,408                                 | 13,306,130,047                                 | Related Parties                   |
| Pihak Ketiga                    | 10                        | 10,091,597,314,887                             | 9,729,727,252,395                              | Third Parties                     |
| Jumlah Kredit yang Diberikan    |                           | 10,133,770,813,295                             | 9,743,033,382,442                              | Total Loans                       |
| Dikurangi: Cadangan Kerugian    |                           |                                                |                                                | Less: Allowance for               |
| Penurunan Nilai                 |                           | (233,607,472,025)                              | (211,674,156,554)                              | Impairment Losses                 |
| Jumlah Kredit                   |                           |                                                |                                                |                                   |
| yang Diberikan - bersih         |                           | 9,900,163,341,270                              | 9,531,359,225,888                              | Total Loans - nett                |
| Aset Tetap                      | 2.n, 11                   | 293,133,914,321                                | 254,753,245,458                                | Fixed Assets                      |
| Dikurangi: Akumulasi penyusutan |                           | (112,105,886,385)                              | (100,848,390,497)                              | Less: Accumulated depreciation    |
| Jumlah                          |                           | 181,028,027,936                                | 153,904,854,961                                | Total                             |
| Aset Hak Guna                   | 2.n, 12                   | 24,296,612,253                                 | 41,481,323,264                                 | Right of Use Assets               |
| Dikurangi: Akumulasi Penyusutan |                           | (15,948,000,510)                               | (25,717,873,673)                               | Less: Accumulated amortization    |
| Jumlah                          |                           | 8,348,611,743                                  | 15,763,449,591                                 | Total                             |
| Aset Tak Berwujud               | 2.n, 13                   | 5,192,388,116                                  | 5,192,388,116                                  | Intangible Assets                 |
| Dikurangi: Akumulasi amortisasi |                           | (5,191,150,616)                                | (5,086,115,199)                                | Less: Accumulated amortization    |
| Jumlah                          |                           | 1,237,500                                      | 106,272,917                                    | Total                             |
| Aset Pajak Tangguhan            | 2.x, 31.d                 | 12,088,586,357                                 | 23,794,440,756                                 | Deferred Tax Assets               |
| Aset Lain-lain                  | 2.m, 2.o,                 | 146,785,287,583                                | 119,272,966,255                                | Others Assets                     |
| Dikurangi: Cadangan kerugian    | 2.p, 14                   |                                                |                                                | Less: Allowance for               |
| penurunan nilai                 |                           | (2,087,348,397)                                | (3,053,166,763)                                | impairment losses                 |
| Jumlah                          |                           | 144,697,939,186                                | 116,219,799,492                                | Total                             |
| <b>TOTAL ASET</b>               |                           | <b>15,388,799,742,191</b>                      | <b>13,938,926,828,635</b>                      | <b>TOTAL ASSETS</b>               |

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole*



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                     | Catatan/<br>Notes | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>       |                   |                                        |                                        | <b>LIABILITIES AND EQUITY</b>  |
| <b>LIABILITAS</b>                   |                   |                                        |                                        | <b>LIABILITIES</b>             |
| Liabilitas Segera                   | 2.q, 15           | 194,676,310,998                        | 174,792,665,909                        | Liabilities Due Immediately    |
| Simpanan Nasabah                    |                   |                                        |                                        | Deposits From Customers        |
| Giro                                |                   |                                        |                                        | Current Accounts               |
| - Pihak Berelasi                    | 2.d, 2.e,         | 869,195,859,409                        | 472,016,648,014                        | Related Parties -              |
| - Pihak Ketiga                      | 2.r, 16           | 1,631,143,412,068                      | 1,307,437,564,245                      | Third Parties -                |
| Jumlah Giro                         |                   | 2,500,339,271,477                      | 1,779,454,212,259                      | Total Current Accounts         |
| Tabungan                            |                   |                                        |                                        | Savings                        |
| - Pihak Berelasi                    | 2.d, 2.e,         | 17,839,217,544                         | 17,432,424,127                         | Related Parties -              |
| - Pihak Ketiga                      | 2.r, 16           | 2,445,421,732,239                      | 2,166,784,448,921                      | Third Parties -                |
| Jumlah Tabungan                     |                   | 2,463,260,949,783                      | 2,184,216,873,048                      | Total Savings                  |
| Deposito                            |                   |                                        |                                        | Time Deposits                  |
| - Pihak Berelasi                    | 2.d, 2.e,         | 32,652,000,000                         | 39,390,860,973                         | Related Parties -              |
| - Pihak Ketiga                      | 2.r, 16           | 4,820,375,572,380                      | 4,834,819,169,165                      | Third Parties -                |
| Jumlah Deposito                     |                   | 4,853,027,572,380                      | 4,874,210,030,138                      | Total Time Deposits            |
| Jumlah Simpanan Nasabah             |                   | 9,816,627,793,640                      | 8,837,881,115,445                      | Total Deposits From Customer   |
| Simpanan Dari Bank Lain             | 2.e, 2.s, 17      | 113,194,592,729                        | 614,708,356,263                        | Deposits From Other Banks      |
| Utang Pajak                         | 2.x, 31.a         | 21,217,804,838                         | 20,630,794,290                         | Taxes Payable                  |
| Pinjaman Yang Diterima              | 2.e, 2.t, 18      | 1,000,000,000,000                      | 550,000,000,000                        | Borrowings                     |
| Imbalan Kerja Karyawan              | 2.w, 19           |                                        |                                        | Employee Benefits              |
| Bonus dan tantiem                   |                   | 32,710,595,927                         | 30,974,353,958                         | Bonus and tantiem              |
| Imbalan pasca kerja                 |                   | 37,179,277,182                         | 35,431,210,445                         | Employee benefits              |
| Jumlah                              |                   | 69,889,873,109                         | 66,405,564,403                         | Total                          |
| Liabilitas Lain-lain                | 20                | 26,903,470,270                         | 31,800,826,842                         | Others Liabilities             |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>            |                   | <b>11,242,509,845,584</b>              | <b>10,296,219,323,152</b>              | <b>TOTAL LIABILITIES</b>       |
| <b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>        |                   |                                        |                                        | <b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b> |
| Pihak Ketiga                        | 2.d, 2.e,         | 966,203,707,176                        | 734,854,016,351                        | Third Parties                  |
| Pihak Berelasi                      | 2.r, 16           | 15,215,391,852                         | 17,275,471,898                         | Related Parties                |
| <b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b> |                   | <b>981,419,099,028</b>                 | <b>752,129,488,249</b>                 | <b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b> |

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2025 AND 2024**  
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                                                                               | <u>Catatan/<br/>Notes</u> | <u>31 Desember 2025/<br/>December 31, 2025</u> | <u>31 Desember 2024/<br/>December 31, 2024</u> |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                                                |                           |                                                |                                                | <b>EQUITY</b>                                                                                        |
| Modal Saham                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | Share Capital                                                                                        |
| Seri A - nilai nominal                                                                                                                        |                           |                                                |                                                | Seri A - nominal value                                                                               |
| Rp1,000,000 per saham                                                                                                                         |                           |                                                |                                                | Rp1,000,000 per share                                                                                |
| Seri B - nilai nominal                                                                                                                        |                           |                                                |                                                | Seri B - nominal value                                                                               |
| 2025: Rp1,000,000 per saham                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | 2025: Rp1,000,000 per share                                                                          |
| 2024: Rp1,000,000 per saham                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | 2024: Rp1,000,000 per share                                                                          |
| Modal Dasar                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | Authorized Capital                                                                                   |
| Tahun 2025:                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | 2025                                                                                                 |
| Seri A - 2.700.000                                                                                                                            |                           |                                                |                                                | Seri A - 2,700,000                                                                                   |
| Seri B - 300.000                                                                                                                              |                           |                                                |                                                | Seri B - 300,000                                                                                     |
| Tahun 2024:                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | 2024                                                                                                 |
| Seri A - 2.700.000                                                                                                                            |                           |                                                |                                                | Seri A - 2,700,000                                                                                   |
| Seri B - 300.000                                                                                                                              |                           |                                                |                                                | Seri B - 300,000                                                                                     |
| Modal Ditempatkan dan disetor penuh                                                                                                           |                           |                                                |                                                | Issued and Fully Paid Capital                                                                        |
| Tahun 2025:                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | 2025                                                                                                 |
| Seri A - 1.016.302 saham                                                                                                                      |                           |                                                |                                                | Seri A - 1,016,302 shares                                                                            |
| Seri B - 40.750 saham                                                                                                                         |                           |                                                |                                                | Seri B - 40,750 shares                                                                               |
| Tahun 2024:                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                | 2024                                                                                                 |
| Seri A - 1.013.299 saham                                                                                                                      |                           |                                                |                                                | Seri A - 1,013,299 shares                                                                            |
| Seri B - 40.750 saham                                                                                                                         |                           |                                                |                                                | Seri B - 40,750 shares                                                                               |
| Per 31 Desember 2025 dan 2024                                                                                                                 | 2.y, 21                   | 1,057,052,000,000                              | 1,054,049,000,000                              | As of December 31, 2025 and 2024                                                                     |
| Tambahan modal disetor                                                                                                                        | 2.y, 21                   | 146,436,200,736                                | 140,299,600,736                                | Additional Paid in Capital                                                                           |
| Saldo Laba                                                                                                                                    | 2.z, 2.aa                 |                                                |                                                | Retained Earnings                                                                                    |
| Telah ditentukan penggunaannya                                                                                                                | 22.a                      | 1,569,628,016,932                              | 1,422,878,025,479                              | Appropriated                                                                                         |
| Belum ditentukan penggunaannya                                                                                                                | 22.c                      | 330,302,201,891                                | 315,591,379,468                                | Unappropriated                                                                                       |
| Keuntungan (kerugian) yang<br>Belum direalisasikan atas<br>efek-efek yang diukur pada<br>nilai wajar melalui<br>penghasilan komprehensif lain | 2.e, 2.j, 23              | 50,561,906,110                                 | (30,724,292,828)                               | Unrealized gain (loss)<br>marketable securities<br>at fair value<br>to other comprehensive<br>income |
| Keuntungan (kerugian) atas liabilitas<br>Imbalan pasca kerja - Bersih                                                                         | 2.e, 2.w, 23              | (12,234,473,290)                               | (11,515,695,621)                               | Gain (Loss)<br>on Employee benefit - Net                                                             |
| Selisih penilaian kembali aset tetap                                                                                                          | 11                        | 23,124,945,200                                 | --                                             | Revaluation surplus<br>of fixed assets                                                               |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                                                                         |                           | <b>3,164,870,797,579</b>                       | <b>2,890,578,017,234</b>                       | <b>TOTAL EQUITY</b>                                                                                  |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                          |                           | <b>15,388,799,742,191</b>                      | <b>13,938,926,828,635</b>                      | <b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>                                                                  |

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2025 AND 2024**  
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                                            | Catatan/<br>Notes | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                                                                              |                   |                                        |                                        | <b>REVENUE OPERATING</b>                                                                          |
| Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah                                                                    | 2.u, 24           | 1,245,206,033,970                      | 1,179,334,018,936                      | Interest Income and Sharia Income                                                                 |
| Pendapatan Operasional Lainnya *)                                                                          | 2.v, 25           | 125,585,805,813                        | 100,122,032,638                        | Other Operating Income *)                                                                         |
| <b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>                                                                       |                   | <b>1,370,791,839,783</b>               | <b>1,279,456,051,574</b>               | <b>Total Operating Income</b>                                                                     |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                                                                   |                   |                                        |                                        | <b>OPERATING EXPENSES</b>                                                                         |
| Beban Bunga dan Bagi hasil                                                                                 | 2.u, 26           | 474,422,031,641                        | 467,734,383,456                        | Interest Expense And Sharia Share Expenses                                                        |
| Beban Operasional Lainnya                                                                                  |                   |                                        |                                        | Other Operating Expenses                                                                          |
| Provisi dan Komisi                                                                                         |                   | 7,456,281,817                          | 7,795,905,505                          | Provision and Commission                                                                          |
| Beban Tenaga kerja                                                                                         | 27                | 263,845,645,067                        | 238,491,128,688                        | Employee's Expenses                                                                               |
| Beban Umum dan administrasi                                                                                | 28                | 171,513,811,468                        | 156,871,041,660                        | General and administrative Expenses                                                               |
| Pembentukan/ (Pemulihan)                                                                                   |                   |                                        |                                        | Allowance (Reverse) for                                                                           |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai                                                                          | 29                | 21,818,640,292                         | (3,055,685,460)                        | Impairment Losses                                                                                 |
| <b>Jumlah Beban Operasional</b>                                                                            |                   | <b>939,056,410,285</b>                 | <b>867,836,773,849</b>                 | <b>Total Operating Expenses</b>                                                                   |
| <b>LABA OPERASIONAL</b>                                                                                    |                   | <b>431,735,429,498</b>                 | <b>411,619,277,725</b>                 | <b>OPERATING REVENUE</b>                                                                          |
| <b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>                                                                  | 30                |                                        |                                        | <b>Non Operating Income (Expenses)</b>                                                            |
| Pendapatan Bukan Operasional *)                                                                            |                   | 4,777,063,647                          | 10,422,678,493                         | Non Operating Income *)                                                                           |
| Beban Bukan Operasional                                                                                    |                   | (5,954,578,875)                        | (11,075,367,693)                       | Non Operating Expenses                                                                            |
| <b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>                                                           |                   | <b>(1,177,515,228)</b>                 | <b>(652,689,200)</b>                   | <b>Total Non Operating Income (Expenses)</b>                                                      |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>                                                                            |                   | <b>430,557,914,270</b>                 | <b>410,966,588,525</b>                 | <b>INCOME BEFORE TAX EXPENSE</b>                                                                  |
| <b>Beban Pajak</b>                                                                                         |                   |                                        |                                        | <b>TAX EXPENSES</b>                                                                               |
| Pajak Kini                                                                                                 | 2.x, 31.b         | 102,691,749,160                        | 100,584,739,200                        | Current Income Tax                                                                                |
| Beban (Manfaat) Tangguhan                                                                                  | 2.x, 31.d         | (2,436,036,781)                        | (5,209,530,143)                        | Deferred Tax                                                                                      |
| <b>Total Beban Pajak</b>                                                                                   |                   | <b>100,255,712,379</b>                 | <b>95,375,209,057</b>                  | <b>Total Tax Expenses</b>                                                                         |
| <b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                                                                          |                   | <b>330,302,201,891</b>                 | <b>315,591,379,468</b>                 | <b>PROFIT FOR THE YEAR</b>                                                                        |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA</b>                                                             |                   |                                        |                                        | <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)</b>                                                      |
| <b>Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi</b>                                             |                   |                                        |                                        | <b>Items That Will Not Be Reclassified to Profit Loss</b>                                         |
| Keuntungan (kerugian) Aktuarial atas program imbalan kerja - bersih                                        | 2.e, 2.w          | (718,777,669)                          | (8,753,988,355)                        | Actuarial gain (loss) for employee benefits - net                                                 |
| <b>Pos-pos yang Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi</b>                                                   |                   |                                        |                                        | <b>Items that Will Be Reclassified to Profit Loss</b>                                             |
| Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain | 2.e, 2.j          | 81,286,198,938                         | (26,370,402,944)                       | Gain (loss) changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income |
| <b>Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak</b>                                   |                   | <b>80,567,421,269</b>                  | <b>(35,124,391,299)</b>                | <b>Total Other Comprehensive Income (Losses) For The Year After Tax</b>                           |
| <b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                                             |                   | <b>410,869,623,160</b>                 | <b>280,466,988,169</b>                 | <b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>                                                    |
| <b>LABA PER SAHAM</b>                                                                                      | 2.ac, 33          | <b>312,919</b>                         | <b>318,918</b>                         | <b>EARNING PER SHARES</b>                                                                         |

\*) Reklasifikasi (Catatan 43)

Reclassification (Notes 43) \*)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

| Catatan/<br>Notes                                                                                                            | Modal<br>Ditempatkan dan<br>Disetor Penuh/<br>Issued And Fully<br>Paid-Up Capital | Tambahkan Modal<br>Disetor/<br>Additional Paid-in<br>Capital | Selisih penilaian<br>kembali aset tetap/<br>Revaluation of<br>fixed assets | Saldo Laba / Retained Earnings                      |                                                       | Pendapatan Komprehensif Lainnya /<br>Other Comprehensive Income                                                                                                                                      |                                                                                                | Jumlah Ekuitas/<br>Total Shareholders'<br>Equity |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                   |                                                              |                                                                            | Telah Ditentukan<br>Penggunaannya /<br>Appropriated | Belum Ditentukan<br>Penggunaannya /<br>Unappropriated | Laba Rugi yang Belum<br>Direalisasi atas Efek-Efek<br>Nilai Wajar melalui<br>Penghasilan<br>Komprehensif Lain/<br>Unrealized Gain (Losses)<br>on Fair Value Through<br>Other Comprehensive<br>Income | Keuntungan<br>(Kerugian) Atas<br>Imbalan Pasca<br>Kerja/<br>Gain (loss)<br>on Employee Benefit |                                                  |                                                                                                    |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2023</b>                                                                                            |                                                                                   | <b>886,206,500,000</b>                                       | <b>14,640,242,736</b>                                                      | --                                                  | <b>1,226,095,765,212</b>                              | <b>361,262,499,501</b>                                                                                                                                                                               | <b>(4,353,889,884)</b>                                                                         | <b>(2,761,707,266)</b>                           | <b>2,481,089,410,299</b> <b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023</b>                                    |
| Penyesuaian saldo awal<br>Atas penerapan<br>PSAK 71*                                                                         | 22.d                                                                              | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | (9,799,489,464)                                       | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | (9,799,489,464)                                  | Prior Period adjustments<br>for the Implementation of<br>PSAK 71                                   |
| <b>SALDO PER 1 JANUARI 2024</b>                                                                                              |                                                                                   | <b>886,206,500,000</b>                                       | <b>14,640,242,736</b>                                                      | --                                                  | <b>1,216,296,275,748</b>                              | <b>361,262,499,501</b>                                                                                                                                                                               | <b>(4,353,889,884)</b>                                                                         | <b>(2,761,707,266)</b>                           | <b>2,471,289,920,835</b> <b>BALANCE AS OF JANUARY 1, 2024</b>                                      |
| Setoran Modal                                                                                                                | 21                                                                                | 167,842,500,000                                              | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | 167,842,500,000                                  | Paid in capital                                                                                    |
| Tambahan modal disetor                                                                                                       | 21                                                                                | --                                                           | 125,659,358,000                                                            | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | 125,659,358,000                                  | Additional Paid in capital                                                                         |
| Komprehensif Lainnya                                                                                                         | 23                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | --                                               | Other Comprehensive                                                                                |
| Pendapatan yang belum direalisasi<br>Atas efek-efek yang diukur pada<br>Nilai wajar melalui penghasilan<br>Komprehensif lain | --                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | (26,370,402,944)                                                                                                                                                                                     | --                                                                                             | (26,370,402,944)                                 | Unrealized gain on marketable<br>Securities at fair value<br>Through other<br>Comprehensive income |
| Pengukuran kembali liabilitas<br>Imbalan Pasca Kerja - Bersih                                                                | --                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | (8,753,988,355)                                                                                | (8,753,988,355)                                  | Remeasurement on Employee<br>Benefits - Net                                                        |
| Dividen tunai                                                                                                                | 2.z, 22.b                                                                         | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | (154,680,749,770)                                     | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | (154,680,749,770)                                | Cash dividends                                                                                     |
| Pembentukan cadangan<br>Pembentukan/ (Penggunaan)                                                                            | 22.a                                                                              | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | 181,581,749,731                                       | (181,581,749,731)                                                                                                                                                                                    | --                                                                                             | --                                               | Appropriation for reserves<br>Establishment/(Use)                                                  |
| Cadangan Khusus                                                                                                              | --                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | 25,000,000,000                                        | (25,000,000,000)                                                                                                                                                                                     | --                                                                                             | --                                               | of Special Reserves                                                                                |
| Laba bersih tahun berjalan                                                                                                   | 22.c                                                                              | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | 315,591,379,468                                                                                                                                                                                      | --                                                                                             | 315,591,379,468                                  | Profit for the year                                                                                |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024</b>                                                                                            |                                                                                   | <b>1,054,049,000,000</b>                                     | <b>140,299,600,736</b>                                                     | -                                                   | <b>1,422,878,025,479</b>                              | <b>315,591,379,468</b>                                                                                                                                                                               | <b>(30,724,292,828)</b>                                                                        | <b>(11,515,695,621)</b>                          | <b>2,890,578,017,234</b> <b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024</b>                                    |
| Setoran Modal                                                                                                                | 21                                                                                | 3,003,000,000                                                | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | 3,003,000,000                                    | Paid in capital                                                                                    |
| Tambahan modal disetor                                                                                                       | 21                                                                                | --                                                           | 6,136,600,000                                                              | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | 6,136,600,000                                    | Additional Paid in capital                                                                         |
| Selisih penilaian kembali aset tetap                                                                                         | --                                                                                | --                                                           | 23,124,945,200                                                             | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | 23,124,945,200                                   | Revaluation of fixed assets                                                                        |
| Komprehensif Lainnya                                                                                                         | 23                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | --                                               | Other Comprehensive                                                                                |
| Pendapatan yang belum direalisasi<br>Atas efek-efek yang diukur pada<br>Nilai wajar melalui penghasilan<br>Komprehensif lain | --                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | 81,286,198,938                                                                                                                                                                                       | --                                                                                             | 81,286,198,938                                   | Unrealized gain on marketable<br>Securities at fair value<br>Through other<br>Comprehensive income |
| Pengukuran kembali liabilitas<br>Imbalan Pasca Kerja - Bersih                                                                | --                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | (718,777,669)                                                                                  | (718,777,669)                                    | Remeasurement on Employee<br>Benefits - Net                                                        |
| Dividen tunai                                                                                                                | 2.z, 22.b                                                                         | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | (168,841,388,015)                                     | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | (168,841,388,015)                                | Cash dividends                                                                                     |
| Pembentukan cadangan<br>Pembentukan/ (Penggunaan)                                                                            | 22.a                                                                              | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | 146,749,991,453                                       | (146,749,991,453)                                                                                                                                                                                    | --                                                                                             | --                                               | Appropriation for reserves<br>Establishment/(Use)                                                  |
| Cadangan Khusus                                                                                                              | --                                                                                | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | --                                                                                                                                                                                                   | --                                                                                             | --                                               | of Special Reserves                                                                                |
| Laba bersih tahun berjalan                                                                                                   | 22.c                                                                              | --                                                           | --                                                                         | --                                                  | --                                                    | 330,302,201,891                                                                                                                                                                                      | --                                                                                             | 330,302,201,891                                  | Profit for the year                                                                                |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2025</b>                                                                                            |                                                                                   | <b>1,057,052,000,000</b>                                     | <b>146,436,200,736</b>                                                     | <b>23,124,945,200</b>                               | <b>1,569,628,016,932</b>                              | <b>330,302,201,891</b>                                                                                                                                                                               | <b>50,561,906,110</b>                                                                          | <b>(12,234,473,290)</b>                          | <b>3,164,870,797,579</b> <b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2025</b>                                    |

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral  
part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                           | Catatan/<br>Notes | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>                                |                   |                                        |                                        | <b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                                                          |
| Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi                                     | 24                | 1,237,746,883,073                      | 1,171,534,076,038                      | Receipts From Interest, Fees, and Commissions                                                        |
| Pembayaran Bunga, Provisi, dan Komisi                                     | 24                | (474,422,031,641)                      | (467,734,383,456)                      | Payment of Interest, Fees, and Commissions                                                           |
| Pembayaran Kepada Karyawan                                                | 27                | (261,282,846,193)                      | (208,586,745,886)                      | Payment of Employee's Benefit                                                                        |
| Pembayaran Beban Umum dan Administrasi                                    | 28                | (149,278,355,806)                      | (131,264,203,837)                      | Payment of General and Administrative Expenses                                                       |
| Penerimaan Operasional Lainnya                                            | 25                | 125,585,805,813                        | 86,814,493,093                         | Receipts from Operating Income                                                                       |
| Pembayaran Bukan Operasional                                              | 30                | (1,364,380,386)                        | 3,022,457,690                          | Payments from Non Operating Income                                                                   |
| Pembayaran Perpajakan                                                     | 31                | (102,104,738,612)                      | (88,047,694,279)                       | Payments of Taxation                                                                                 |
| <b>Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi</b> |                   | <b>374,880,336,248</b>                 | <b>365,737,999,363</b>                 | <b>Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities</b>                         |
| Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:                                        |                   |                                        |                                        | Decreasing (increasing) in assets:                                                                   |
| Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba rugi        | 8                 | 95,207,664,680                         | --                                     | Sale for Marketable Securities Measured Under Agreements to Resell Value Through Profit or Loss      |
| Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui laba rugi        | 8                 | --                                     | (320,000,000,000)                      | Purchased for Marketable Securities Measured Under Agreements to Resell Value Through Profit or Loss |
| Pembelian Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali               | 9                 | 2,015,684,098                          | (23,756,250,000)                       | Purchased for Marketable Securities Under Agreements                                                 |
| Kredit yang Diberikan                                                     | 10                | (390,621,620,958)                      | (442,839,030,205)                      | Loans                                                                                                |
| Aset Lain-lain                                                            | 14                | (28,478,139,694)                       | (378,075,224)                          | Other Assets                                                                                         |
| <b>Penurunan Aset Operasi</b>                                             |                   | <b>(321,876,411,874)</b>               | <b>(786,973,355,429)</b>               | <b>Increasing in Assets</b>                                                                          |
| Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Operasi:                                 |                   |                                        |                                        | Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:                                                    |
| Simpanan                                                                  | 16                | 706,522,525,440                        | (706,799,590,406)                      | Deposits                                                                                             |
| Liabilitas Segera                                                         | 15                | 19,883,645,089                         | (88,227,076,824)                       | Current Liabilities                                                                                  |
| Liabilitas Lain-lain                                                      | 20                | (4,897,356,572)                        | (12,993,878,254)                       | Other Liabilities                                                                                    |
| <b>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi</b>                            |                   | <b>721,508,813,957</b>                 | <b>(808,020,545,484)</b>               | <b>Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities</b>                                              |
| <b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>                   |                   | <b>774,512,738,331</b>                 | <b>(1,229,255,901,550)</b>             | <b>Cash Net Provided from Operating Activities</b>                                                   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                                  |                   |                                        |                                        | <b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>                                                          |
| Penjualan Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan      | 8                 | 1,779,471,361,231                      | 1,000,387,354,685                      | Proceed from Marketable Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income         |
| Pembelian Efek-efek yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan      | 8                 | (1,872,413,064,578)                    | (1,129,085,582,600)                    | Purchased for Marketable Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income        |
| Saldo dipindahkan                                                         |                   | (92,941,703,347)                       | (128,698,227,915)                      | Carrying Amount                                                                                      |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                | Catatan/<br>Notes | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI<br/>AKTIVITAS INVESTASI (LANJUTAN)</b>        |                   |                                        |                                        | <b>CASH FLOWS FROM<br/>INVESTING ACTIVITIES</b>                 |
| Saldo Pindahan                                                 |                   | (92,941,703,347)                       | (128,698,227,915)                      | Carrying forward                                                |
| Penjualan Efek-efek yang<br>Diukur Pada Biaya                  |                   |                                        |                                        | Proceed from Marketable<br>Securities Measured at               |
| Perolehan Diamortisasi                                         | 8                 | --                                     | 49,521,960,167                         | Amortized Cost                                                  |
| Pembelian Efek-efek yang<br>Diukur Pada Biaya                  |                   |                                        |                                        | Purchased for Marketable<br>Securities Measured at              |
| Perolehan Diamortisasi                                         | 8                 | (178,306,030)                          | --                                     | Amortized Cost                                                  |
| Pembelian Aset Tetap<br>dan Aset Hak Guna                      | 11                | (18,723,647,440)                       | (29,049,248,428)                       | Acquisition of Fixed Assets<br>and Right of Use of Assets       |
| <b>Arus Kas Bersih digunakan<br/>untuk Aktivitas Investasi</b> |                   | <b>(111,843,656,817)</b>               | <b>(108,225,516,176)</b>               | <b>Net Cash Used in<br/>Investing Activities</b>                |
| <b>ARUS KAS DARI<br/>AKTIVITAS PENDANAAN</b>                   |                   |                                        |                                        | <b>CASH FLOWS FROM<br/>FINANCING ACTIVITIES</b>                 |
| Penerimaan Pinjaman yang<br>Diterima                           | 18                | 450,000,000,000                        | 550,000,000,000                        | Receipt<br>of Borrowing                                         |
| Penambahan Modal Disetor                                       | 21                | 9,139,600,000                          | 293,501,858,000                        | Additional Paid up Capital                                      |
| Pembayaran Dividen                                             | 22                | (168,841,388,015)                      | (154,680,749,770)                      | Payment of Dividend                                             |
| <b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk<br/>Aktivitas Pendanaan</b> |                   | <b>290,298,211,985</b>                 | <b>688,821,108,230</b>                 | <b>Net cash used in<br/>Financing Activities</b>                |
| <b>(Penurunan) Kenaikan Bersih<br/>Kas dan Setara Kas</b>      |                   | <b>952,967,293,499</b>                 | <b>(648,660,309,496)</b>               | <b>Net (Decrease) Increase in<br/>Cash and Cash Equivalents</b> |
| Kas dan Setara Kas<br>Awal tahun                               | 4                 | 1,058,829,503,279                      | 1,707,489,812,775                      | Cash and Cash Equivalents<br>at Beginning of the Year           |
| <b>Kas dan Setara Kas<br/>Akhir tahun</b>                      |                   | <b>2,011,796,796,778</b>               | <b>1,058,829,503,279</b>               | <b>Cash and Cash Equivalents<br/>at The End of the Year</b>     |
| Kas dan setara kas<br>akhir tahun terdiri dari:                |                   |                                        |                                        | Cash and Cash Equivalents<br>at the End of The Year:            |
| Kas                                                            | 4                 | 224,378,375,133                        | 239,502,461,200                        | Cash                                                            |
| Giro Bank Indonesia                                            | 5                 | 262,254,374,918                        | 718,477,363,804                        | Current Accounts with Bank Indonesia                            |
| Giro pada bank Lain                                            | 6                 | 510,436,229                            | 849,678,275                            | Current Accounts with other banks                               |
| Penempatan Pada Bank                                           |                   |                                        |                                        | Placements With Bank                                            |
| Indonesia dan Bank Lain                                        | 7                 | 1,524,653,610,498                      | 100,000,000,000                        | Indonesia and Other Banks                                       |
| <b>Jumlah kas dan setara kas</b>                               |                   | <b>2,011,796,796,778</b>               | <b>1,058,829,503,279</b>               | <b>Total cash and cash equivalents</b>                          |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements as a whole

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi") berkedudukan di Jambi, didirikan pada tanggal 12 Februari 1959 berdasarkan Akta Notaris Adi Putra Parlindungan, S.H., No. 6 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi No.3 tanggal 8 Januari 1963 tentang Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Akta Notaris tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1959 dan telah diumumkan dalam tambahan No.110 pada Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 September 1959, dan Perda tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Des/32/127-164.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank Jambi, ruang lingkup kegiatan Bank Jambi adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Bank Jambi juga melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang menunjang pembangunan di daerah yaitu penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah dan sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. Bank Jambi mulai beroperasi pada tanggal 6 Oktober 1959.

Anggaran Dasar Bank Jambi telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 29 tanggal 5 Juni 2008 dibuat hadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Jambi tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-49942.AH.0102 tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009.

Terakhir sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut "Bank Jambi" Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Galenita Santiliana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jambi, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0231905 tertanggal 29 Agustus 2025.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Bank Jambi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup Bank Jambi antara lain:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, cek atau sarana lainnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya; dan
- Melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Selain itu Bank Jambi juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi.

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

*PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi"), located in Jambi, was established on February 12, 1959 under Notarial Deed of Adi Putra Parlindungan, S.H., No.6 and the Regional Regulation (Perda) of Jambi Province No. 3 dated January 8, 1963 regarding the Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. The Notarial Deed was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under his Decree No.J.A/5/115/6 dated November 6, 1959 and was promulgated in the supplement No.110 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 104 dated September 29, 1959, and the Regional Regulation was approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia under his Decree No.Des/32/127-164.*

*In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's scope of activities is to engage in general banking services in compliance with prevailing laws and regulations. Bank Jambi also conducts the function of an entity that supports the regional development by motivating and encouraging the development of the region, and also serves as regional cash account holder, and/or maintains regional savings. Bank Jambi started its operation on October 6, 1959.*

*Bank Jambi's Articles of Association have been amended several times, as stipulated in the Deed of Confirmation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 29 dated June 5, 2008 of Muhammad Zen, S.H., Notary in Jambi concerning the Establishment of Limited Liability Company, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-49942.AH.0102 of 2009 dated October 15, 2009.*

*Finally, as stated in the Company's Articles of Association, it is stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi referred to as "Bank Jambi" Number 13 dated August 23, 2025 made by Notary Galenita Santiliana, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in Jambi City, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to Letter Number: AHU-AH.01.03-0231905 dated August 29, 2025.*

*In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's objective is to engage in the Banking business. To achieve this objective, the scope of Bank Jambi's activities mainly covers the following:*

- Collecting third-party funds in the form of current accounts, time deposits, certificates of deposits, savings, and/or other similar forms;*
- Granting loans;*
- Placing funds in, obtaining borrowings from, or providing financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, checks or other facilities;*
- Conducting investment activities through share participation in Bank or other financial institution companies; and*
- Conducting Sharia Banking activities.*

*In addition, Bank Jambi also assists the Provincial Government, Jambi Municipal/Regency in developing Rural Banks (BPR) and other financial service institutions owned by the Provincial Government of Jambi Municipal/Regency.*



1. UMUM (LANJUTAN)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Bank Jambi memulai aktivitas unit usaha Syariah berdasarkan ijin dari Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 13/2482/DpbS, tanggal 7 Desember 2011. Kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah efektif dilaksanakan tanggal 3 Januari 2012.

Kantor Pusat Bank Jambi terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Unit Usaha Syariah berlokasi di Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank mempunyai jaringan distribusi sebagai berikut:

|                                     | 31 Desember /<br>December 31, 2025 |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kantor Cabang Konvensional          | 12                                 |
| Kantor Cabang Pembantu Konvensional | 32                                 |
| Kantor Cabang Pembantu Syariah      | 2                                  |
| Kantor Fungsional                   | 12                                 |
| Kantor Cabang Syariah               | 1                                  |
| Anjungan Tunai Mandiri (ATM)        | 138                                |

Rincian kantor cabang Bank Jambi, pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama
2. Kantor Cabang Muara Bungo
3. Kantor Cabang Sei Penuh
4. Kantor Cabang Kerinci
5. Kantor Cabang Bangko
6. Kantor Cabang Muara Bulian
7. Kantor Cabang Kuala Tungkal
8. Kantor Cabang Muara Sabak
9. Kantor Cabang Sutomo
10. Kantor Cabang Sengeti
11. Kantor Cabang Sarolangun
12. Kantor Cabang Muara Tebo
13. Kantor Cabang Syariah

b. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jambi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

|                                         | 31 Desember /<br>December 31, 2025               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dewan Komisaris</b>                  |                                                  |
| Komisaris Utama                         | Dra. Emilia, ME., CACP., CRM                     |
| Komisaris                               | Agus Pirngadi, S.Sos., CRM., QIA                 |
| Komisaris Independen                    | Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A., CACP., CRM., QIA |
| Komisaris Independen                    | Ansorullah, S.H., M.H., CRM                      |
| <b>Dewan Direksi</b>                    |                                                  |
| Direktur Utama                          | H. Khairul Suhairi, S.E., M.M.                   |
| Direktur Kepatuhan                      | Hendri, S.E.                                     |
| Direktur Operasional                    | Zulfikar, S.E., M.M.                             |
| Direktur Kredit dan Syariah             | Yufnizarman, S.E. M.M.                           |
| Direktur Treasury, Dana, IT dan Digital | H. Achmad Nunung, S.Kom., M.M                    |

1. GENERAL (CONTINUED)

a. Establishment and General Information (Continued)

Bank established Sharia Business Unit based on the Letter of Bank Indonesia Number 13/2482/DpbS, dated December 7, 2011. The sharia branch office operation was effectively held on January 3, 2012.

The Head Office of Bank Jambi is located at Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Sharia Business Unit is located at Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

As of December 31, 2025 and 2024, Bank has distribution network as follows:

|     | 31 Desember /<br>December 31, 2024 |                                 |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|
| 12  |                                    | Conventional Branch Offices     |
| 31  |                                    | Conventional Sub Branches       |
| 2   |                                    | Sharia Sub Branches             |
| 11  |                                    | Functional Office               |
| 1   |                                    | Sharia Branch Office            |
| 127 |                                    | Automatic Teller Machines (ATM) |

Details of branch offices of Bank Jambi as of December 31, 2025 as follows:

1. Main Branch Office
2. Muara Bungo Branch Office
3. Sei Penuh Branch Office
4. Kerinci Branch Office
5. Bangko Branch Office
6. Muara Bulian Branch Office
7. Kuala Tungkal Branch Office
8. Muara Sabak Branch Office
9. Sutomo Branch Office
10. Sengeti Branch Office
11. Sarolangun Branch Office
12. Muara Tebo Branch Office
13. Sharia Branch Office

b. Organizational and Management Structure

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jambi as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

|                                                  | 31 Desember /<br>December 31, 2024 |                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  |                                    | <b>Board of Commissioners</b>           |
| Dra. Emilia, ME., CACP., CRM                     |                                    | President Commissioner                  |
| Agus Pirngadi, S.Sos., CRM., QIA                 |                                    | Commissioner                            |
| Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A., CACP., CRM., QIA |                                    | Independent Commissioner                |
| Ansorullah, S.H., M.H.                           |                                    | Independent Commissioner                |
|                                                  |                                    | <b>Board of Directors</b>               |
| H. Khairul Suhairi, S.E., M.M.                   |                                    | President Director                      |
| Hj. Riza Roziani, S.E. M.M.                      |                                    | Compliance Director                     |
| H. Khairul Suhairi, S.E., M.M. (Plt)             |                                    | Operational Director                    |
| H. Khairul Suhairi, S.E., M.M. (Plt)             |                                    | Credit and Sharia Director              |
| --                                               |                                    | Treasury, Fund, IT and Digital Director |

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Organisasi dan Struktur Manajemen (Lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 26 November 2025, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.23, dari Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn., di Jambi.

Masa pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pembentukan komite audit Bank Jambi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum Pasal 34.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

| 31 Desember /<br>December 31, 2025 |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Komite Audit</b>                |                                                       |
| Ketua                              | Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A., CACP., CRM., QIA      |
| Anggota                            | Dr. Firmansyah Putra, S.H., M.H., CLA., CCD           |
| Anggota                            | Gushendarto, S.E., M.Ak., CACP                        |
| Anggota                            | Dr. Rama Dhonal, SE., M.Ak., CTT., CACP., QROP., CELM |
| Anggota                            | Ahmad Syahrizal S.Pd. I, ME                           |

| 31 Desember /<br>December 31, 2025 |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Komite Pemantau<br/>Risiko</b>  |                                                  |
| Ketua                              | Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A., CACP., CRM., QIA |
| Anggota                            | Susfayetti, M.Si., Ak.                           |
| Anggota                            | Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si., QRMP              |
| Anggota                            | Rusiah, SE                                       |
| Anggota                            | Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si            |

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Komite Remunerasi<br/>dan Nominasi</b> |                                     |
| Ketua                                     | Ansorullah, S.H., M.H., CRM         |
| Anggota                                   | Agus Pirngadi, S.Sos., CRM., QIA    |
| Anggota                                   | Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia |

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah sesuai dengan SK Direksi No.056A.06/KP.DIR/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Jambi adalah sebagai berikut:

| 31 Desember /<br>December 31, 2025 |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dewan Pengawas<br/>Syariah</b>  |                                       |
| Ketua                              | Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si |
| Anggota                            | Ahmad Syahrizal, S.Pd.I., M.E.        |

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 15 Maret 2025 yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.15 dari Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn., di Jambi.

Pemimpin Divisi Audit Internal Bank Jambi adalah Firsan Sadli, S.E., sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Jambi Nomor 120 tanggal 16 Desember 2025.

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Organizational and Management Structure (Continued)

The Board of Commissioners as of December 31, 2025 and 2024 was appointed based on the minutes of Extraordinary General Meetings of Shareholders held on November 26, 2025 which were documented under Notarial Deed No.23, of Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, Notary in Jambi.

The appointment for members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee is for a period of 1 (one) year from the date of appointment.

The establishment of Bank Jambis's Audit Committee is in compliance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee and Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks Article 34.

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2025, and 2024 is as follows:

| 31 Desember /<br>December 31, 2024               |  | Audit Committee |
|--------------------------------------------------|--|-----------------|
|                                                  |  |                 |
| Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A., CACP., CRM., QIA |  | Chairman        |
| Dr. Firmansyah Putra, S.H., M.H., CLA., CCD      |  | Member          |
| Gushendarto, S.E., M.Ak., CACP                   |  | Member          |
| --                                               |  | Member          |
| --                                               |  | Member          |

| 31 Desember /<br>December 31, 2024                    |  | <b>Risk Monitoring<br/>Committee</b> |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                                                       |  |                                      |
| Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A., CACP., CRM., QIA      |  | <i>Chairman</i>                      |
| Susfayetti, M.Si., Ak.                                |  | <i>Member</i>                        |
| Dr. Rama Dhonal, SE., M.Ak., CTT., CACP., QROP., CELM |  | <i>Member</i>                        |
| Yor Patrik Nazda, S.E., M.Si., QRMP                   |  | <i>Member</i>                        |
| --                                                    |  | <i>Member</i>                        |

| <b>Remuneration and<br/>Nomination Committee</b> |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Ansorullah, S.H., M.H., CRM                      | <i>Chairman</i> |
| Agus Pirngadi, S.Sos., CRM., QIA                 | <i>Member</i>   |
| Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia              | <i>Member</i>   |

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2025 and 2024 is in accordance with Director Decision Letters No.056A.06/KP.DIR/2025 dated June 26, 2025.

The composition of Bank Jambi's Sharia Supervisory Board is as

|                                            |  |                                     |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>31 Desember /<br/>December 31, 2024</b> |  | <b>Sharia Supervisory<br/>Board</b> |
| <hr/>                                      |  |                                     |
| Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si      |  | Chairman                            |
| Ahmad Syahrizal, S.PD.I., M.E.             |  | Member                              |

The Sharia Supervisory Board as of December 31, 2025 and 2024 was appointed based on Extraordinary General Meetings of Shareholders dated March 15, 2025, which was documented under Notarial Deed No.15 of Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, Notary in Jambi.

Bank Jambi's Head of Internal Audit Division is Firsan Sadli, S.E., based on Bank Jambi's Director Decision letter number 120 dated December 16, 2025.

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Organisasi dan Struktur Manajemen (Lanjutan)

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Muhammad Ridho, sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 114 Tahun 2025 tanggal 14 November 2025. Dan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Zulfikar, S.E., sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022.

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

| 31 Desember /<br>December 31, 2025 |                 |                      |                       |                       |                           |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Jumlah Anggota/<br>Member          | Gaji/<br>Salary | Bonus/<br>Bonus      | Jumlah/<br>Total      |                       |                           |
| Dewan Komisaris                    | 4               | 1,369,559,088        | 7,866,600,000         | 9,236,159,088         | Board of Commissioners    |
| Dewan Direksi                      | 5               | 2,666,938,676        | 11,799,900,000        | 14,466,838,676        | Board of Directors        |
| Komite Audit                       | 3               | 252,681,660          | 52,642,008            | 305,323,668           | Audit Committee           |
| Komite Pemantau Risiko             | 3               | 196,530,180          | 40,943,785            | 237,473,965           | Risk Monitoring Committee |
| Dewan Pengawas Syariah             | 2               | 160,031,712          | 33,339,940            | 193,371,652           | Sharia Supervisory Board  |
| Sekretaris Perusahaan              | 17              | 1,675,520,694        | 2,011,154,987         | 3,686,675,681         | Corporate Secretary       |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>34</b>       | <b>6,321,262,010</b> | <b>21,804,580,720</b> | <b>28,125,842,730</b> | <b>Total</b>              |

| 31 Desember /<br>December 31, 2024 |                 |                      |                       |                       |                           |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Jumlah Anggota/<br>Member          | Gaji/<br>Salary | Bonus/<br>Bonus      | Jumlah/<br>Total      |                       |                           |
| Dewan Komisaris                    | 4               | 1,366,234,913        | 6,556,910,657         | 7,923,145,569         | Board of Commissioners    |
| Dewan Direksi                      | 3               | 2,127,814,008        | 12,343,089,343        | 14,470,903,351        | Board of Directors        |
| Komite Audit                       | 2               | 168,454,440          | 28,075,744            | 196,530,184           | Audit Committee           |
| Komite Pemantau Risiko             | 3               | 238,643,790          | 38,604,148            | 277,247,938           | Risk Monitoring Committee |
| Dewan Pengawas Syariah             | 2               | 160,031,712          | 26,671,956            | 186,703,668           | Sharia Supervisory Board  |
| Sekretaris Perusahaan              | 14              | 1,331,723,175        | 1,573,691,875         | 2,905,415,050         | Corporate Secretary       |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>28</b>       | <b>5,392,902,038</b> | <b>20,567,043,723</b> | <b>25,959,945,761</b> | <b>Total</b>              |

c. Susunan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan Bank Jambi adalah sebagai berikut: (Tidak diaudit)

| Tahun/<br>Year                  | Tetap/<br>Permanent | Honorar/<br>Temporary | Outsourcing/<br>Outsourcing | Jumlah/<br>Total |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 31 Desember / December 31, 2025 | 643                 | 130                   | 383                         | 1156             |
| 31 Desember / December 31, 2024 | 561                 | 127                   | 373                         | 1061             |

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 Januari 2026.

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Organizational and Management Structure (Continued)

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2025 is Muhammad Ridho based on the Bank's Director Decision letter number 114 of 2025 dated November 14, 2025. And of December 31, 2024 is Zulfikar, S.E., based on the Bank's Director Decision letter number 23 of 2022 dated February 11, 2022.

The total salaries and allowances paid to the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Sharia Supervisory Board and Corporate Secretary are as follows:

c. The Composition of Employees

As of December 31, 2025 and 2024, the number of employees of Bank Jambi is as follows: (Unaudited)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Establishment and General Information

The management of Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that were approved for issuance on January 30, 2026.

The Bank's financial statements were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta Buku Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional (BPAK) dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang telah diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah), terkecuali untuk yang berikut ini:

1. Instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar;
2. Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur pada nilai wajar;
3. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur pada nilai wajar;
4. Aset keuangan dan liabilitas yang diakui ditunjuk sebagai lindung nilai dalam kualifikasi hubungan lindung nilai wajar disesuaikan untuk perubahan nilai wajar diatribusikan pada risiko lindung nilai;
5. Liabilitas untuk imbalan pasti diakui sebesar nilai kini imbalan pasti dikurangi total dari perencanaan, ditambah keuntungan aktuarial yang diakui, dikurangi biaya jasa di masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Unit Usaha Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 401 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402 "Akuntansi Murabahah", PSAK 405 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406 "Akuntansi Musyarakah", PSAK 407 "Akuntansi Ijarah" dan PSAK 410 "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas termasuk kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan investasi surat-surat berharga yang jatuh tempo dalam tiga bulan tanggal akuisisi, selama mereka tidak dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

Penerapan Kebijakan Akuntansi:

1. Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
2. Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### a. Establishment and General Information (Continued)

The financial statements have been prepared in accordance with prevailing banking industry practices as well as Accounting Guidelines prescribed for Indonesian Banking Sector (BPAK) and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority.

The significant accounting policies have been consistently applied by the Bank, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024.

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing), except for the following:

1. Derivative financial instruments are measured at fair value;
2. Financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value;
3. Available-for-sale financial assets are measured at fair value;
4. Recognized financial assets and financial liabilities designated as hedging items in qualifying fair value hedging relationship are adjusted for changes in fair value attributable to the risk being hedged;
5. The defined benefit liabilities is recognized at the present value of the defined benefit net of the total plan assets, plus recognized actuarial gains, less unrecognized past service cost and unrecognized actuarial losses.

The Sharia Business Unit, which operates in the banking sector with sharia principles, presents financial statements in accordance with sharia accounting principles in accordance with SFAS 401 "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS 402 "Murabahah Accounting", SFAS 405 "Mudharabah Accounting", SFAS 406 "Musyarakah Accounting", SFAS 407 "Ijarah Accounting" and SFAS 410 "Sukuk Accounting", Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) and other financial accounting standards set by the Indonesian Accountants Association, including accounting and reporting guidelines set by the Indonesian banking authorities.

The statement of cash flows is prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities. For the purpose of statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, financial assets held for trading and investment securities that mature within three months since the date of acquisition, provided that they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted for use.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Statements of Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affect:

The application of accounting policies:

1. The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial
2. The reported amounts of income and expenses during the reporting period.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

### b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Informasi tentang bagian yang signifikan dari estimasi ketidakpastian dan kritik penilaian dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang memiliki efek signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

- Amandemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang Kekurangan ketertukaran. Amendemen ini mengatur bahwa Ketika suatu mata uang tidak bertukaran serta pengungkapannya;
- Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" tentang penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*. Amendemen ini juga mengubah ketentuan terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;

### c. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi, dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan di Catatan 3.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### a. Establishment and General Information (Continued)

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and in any future period affected.

### b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the financial statements are described in Note 3.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

The following are financial accounting standard, amendments and interpretations of statements of financial accounting standard which become effective starting January 1, 2025.

- Amendment to SFAS No. 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding Non-convertibility. This amendment regulates when a currency is non-convertible and its disclosure;

Amendments to SFAS No. 109, "Financial Instruments," regarding the derecognition of financial liabilities, and clarify the assessment of cash flow characteristics for ESG-linked financial assets and contractually bound instruments such as tranches. These amendments also change the provisions related to disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and add provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

### c. Use of Judgments, Estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from prior estimates.

In order to provide better understanding of the financial performance of Bank, due to the significance of their nature and amount, several items of income or expenses have been presented separately.

Estimations and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognised in the financial statements are described in Note 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

d. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 (Revisi 2014) "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
  - b. Entitas pelapor; atau memiliki pengaruh signifikan atas
  - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
  - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf 1).a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 34. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dengan Pemerintah Daerah, diungkapkan juga pada Catatan 34.

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, kredit, dan investasi surat berharga.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari simpanan dari bank-bank, simpanan dari nasabah dan pinjaman yang diberikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Transaction With Related Parties

In its normal course of business, the Bank makes transactions with related parties as defined in SFAS 224 (Revised 2014) "Related Party Disclosure". This revised SFAS requires the disclosures of relationship, transaction, and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised SFAS has an impact to the related disclosure in the financial statements of the Bank.

The Bank considers the following as their related parties:

1. A person or a close member of such person's family is related to the reporting entity if that person:
  - a. Has control or joint control over the reporting entity;
  - b. Has significant influence over the reporting entity; or
  - c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
  - a. The entity and the reporting entity are members of the same Bank (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others);
  - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank in which the other entity is a member);
  - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
  - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers entity are also related to the reporting entity;
  - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in paragraph a);
  - g. The person identified in 1).a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

The transactions are made under the terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 34. Furthermore, material balances and transactions between the Bank and the Local Government are also disclosed in Note 34.

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, loans, and investment securities.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from banks, deposits from customers, and borrowing.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

#### i. Klasifikasi

Aset produktif Bank terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank lain, surat berharga yang dimiliki, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, komitmen dan kontijensi.

Termasuk ke dalam komitmen dan kontijensi pada rekening administrative, antara lain terdiri dari penerbitan jaminan (Bank Garansi), Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri (SKBDN) atau *letter of credit*, *standby letter of credit* dan komitmen fasilitas tarik atau komitmen/fasilitas kredit yang belum digunakan.

Bank mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan; dan
- model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba
- b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- c. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Klasifikasi Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### e. Financial Assets and Financial Liabilities

#### i. Classification

The Bank's earning assets consists current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia, placements with other banks, securities held, securities sold under repurchase agreements, securities purchased with agreements to resell (*reverse repo*), acceptance receivables, loans, commitments and contingencies.

Included in commitments and contingencies in administrative accounts, among others consist of issuance of guarantees (Bank Guarantee), Domestic Letters of Credit (SKBDN) or letters of credit, standby letters of credit and commitment to withdrawal facilities or commitments / unused credit facilities.

The Bank classifies financial assets so that after initial recognition financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, using two bases, namely:

- characteristics of the financial assets's contractual cash flow; and
- Bank's business model in managing financial assets

The Bank classifies its financial assets into the following categories at initial recognition:

- a. Financial assets measured at fair value through profit or losses;
- b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- c. Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- a. financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- b. the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- a. Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- b. The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss. At initial recognition, the Bank may make an irrevocable election upon initial recognition of investments in certain equity instruments that are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in their fair value are presented in other comprehensive income.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "*accounting mismatch*").



## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

#### i. Klasifikasi (Lanjutan)

PSAK 109 mensyaratkan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dilakukan untuk setiap instrumen pada saat pengakuan awal dan modifikasi kontrak yang signifikan.

Dalam hal ini, Bank menentukan pendekatan berikut:

- Aset keuangan yang homogen : Aset keuangan yang homogen memiliki persyaratan kontraktual yang identik antara satu dengan lainnya. Bank melakukan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ini secara kelompok sebagai bagian dari produk program; dan
- Aset keuangan yang tidak homogen : Aset keuangan yang tidak homogen memiliki persyaratan kontraktual yang berbeda antara satu dengan lainnya. Bank melakukan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ini secara individual kontrak per kontrak.

#### Penilaian Model Bisnis

Model bisnis Bank mengacu pada bagaimana masing-masing unit bisnis di Bank mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Artinya, model bisnis Bank menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Evaluasi model bisnis diperlukan apabila aset keuangan memenuhi kriteria SPPI, untuk menentukan apakah diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank (misalnya pengurus bank yang tertuang dalam AD/ART);
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi atau dinilai kinerjanya *Key Performance Indicator* (KPI) (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

#### i. Classification (Continued)

SFAS 109 requires an evaluation of the contractual cash flow characteristics of financial assets for each instrument at initial recognition and significant contract modifications.

In this matter, The Bank determines this approach:

- *Homogeneous Financial Assets* : The homogeneous financial assets have identical contractual requirements between each other. The Bank will evaluate the characteristics of the contractual cash flow from the financial assets in Bank as part of the program's product; and
- *Non-homogeneous Financial Assets* : The non-homogeneous financial assets have different contractual requirements between each other. The Bank will evaluate the contractual cash flow characteristics of this financial assets individually on contract-based.

#### Valuation of Business Model

The Bank's business model refers to how each business unit in the Bank manages financial assets to generate cash flow. That is, the Bank's business model determines whether cash flows will result from obtaining contractual cash flows, selling financial assets or both.

Evaluation of the business model is required when a financial asset meets the SPPI criteria, to determine whether it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel (for example bank managements as stipulated in the statutes);
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How the business manager compensated or assessed for their performance (through Key Performance Indicator (KPI)) (for example, is the compensation based on the fair value of the financial assets manager or based on contractual cash flow obtained).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i. Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- b. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

ii. Pengakuan Awal

Bank pada pengakuan awal mengakui kredit yang diberikan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, deposito dan surat utang yang diterbitkan pada tanggal awal mula. Pada pembelian dan penjualan yang lazim, aset keuangan diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya (termasuk aset dan liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

i. Classification (Continued)

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;
- Leverage feature;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- a. Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- b. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

ii. Early Recognition

The Bank initially recognizes loans receivables, placements with Bank Indonesia and other banks, deposits and debt securities issued on date of origination. Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on trade date at which the Bank commits to purchase or sell the asset. All other financial assets and liabilities (including assets and liabilities designated at fair value through profit and loss) are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for items not subsequently measured at fair value through profit and loss) transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification. Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and they are incremental cost that would not have been incurred if the instruments have not been acquired or issued.

For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. These transaction costs are amortized over the life of the instrument using the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

#### iii. Pengakuan setelah Pengukuran Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### iv. Penghentian Pengakuan

##### a. Aset Keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Bank masuk ke dalam transaksi dimana transfer aset diakui pada laporan posisi keuangan, namun tetap, baik semua atau secara substansial seluruh risiko dan imbalan aset yang ditransfer atau sebagian dari mereka. Jika semua risiko dan manfaat secara substansial dipertahankan, maka transfer aset tidak dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan. Pengalihan aktiva dengan retensi dari semua atau secara substansial seluruh risiko dan imbalan termasuk, misalnya, pinjaman sekuritas dan transaksi pembelian kembali.

Saat aset tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan tingkat yang sama aset total return swap yang ditransfer, transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi pembiayaan dijamin dengan transaksi pembelian kembali, Bank mempertahankan semua atau secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan seperti aset.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau surat berharga tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur penerbit aset keuangan sehingga debitur penerbit tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur kredit.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

#### iii. Subsequent Measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets at amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

#### iv. Derecognition

##### a. Financial assets are derecognized when:

- when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or
- when Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets are transferred. Any rights over the transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability in the statement of financial position.

The Bank enters into transactions whereby it transfers assets recognized on its statement of financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If substantially all risks and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognized from the statement of financial position. Transfers of assets with retention of all or substantially all risks and rewards include, for example, securities lending and repurchase transactions.

When assets are sold to third party with concurrent total rate of return swap on the transferred assets, the transaction is accounted for as a secured financing transaction similar to repurchase transactions, as the Bank retains all or substantially all the risks and rewards of ownership of such assets.

In a transaction in which the Bank neither retains nor transfer substantially all the risks and rewards of ownership of a financial assets, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations arising or retained in the transfer are recognized separately as assets or liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is still retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes-off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of the debtor issuing financial asset such that the debtor can no longer pay the obligation, or that the proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv. Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

iv. Derecognition (Continued)

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

v. Income and Expenses Recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)**

**e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)**

**vi. Reklasifikasi Aset Keuangan**

**vi. Reclassification of Financial Assets**

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

*Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

*Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

*Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

*Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

*Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

*Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

*Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.*

**vii. Saling Hapus**

**vii. Offsetting**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

*Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount is presented in the balance sheets if, and only if, the Bank has the right to a legal force to offset the amount that has been recognized and intends to settle on a net basis or to realize its assets and settle liabilities simultaneously.*

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

*Revenue and expenses are presented net only if permitted by accounting standards.*

**viii. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi**

**viii. Amortized Cost Measurement**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

*Amortized cost from the financial asset or financial liability is the amount of assets or financial liabilities measured at initial recognition minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial value and maturity value, and net allowance for impairment losses.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

viii. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi (Lanjutan)

Cadangan yang wajib dibentuk Bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan.

Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

ix. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas, dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan diatas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umum diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter* *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

viii. Amortized Cost Measurement (Continued)

Allowance shall be established by Bank if there is objective evidence of impairment in value of financial assets or Bank of financial assets as a result of one or more events occurring subsequent to initial recognition these assets (adverse events) and have an impact on the estimated future cash flows front.

Total allowance for losses is measured as the difference between the carrying value of financial assets with the present value of estimated future cash flows discounted using the effective interest rate beginning of the financial asset.

ix. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Bank, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over the counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix. Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga);
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Penurunan Nilai Aset Keuangan

PSAK 109 memperkenalkan konsep evaluasi model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan evaluasi karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam menentukan klasifikasi aset keuangan. PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-month ECL) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (lifetime ECL). Lifetime ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

x. Modifikasi Aset Keuangan

Bank terkadang melakukan renegotiasi atau dalam hal lain modifikasi atas arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam bentuk pinjaman. Saat ini terjadi, Bank menilai apakah syarat-syarat pinjaman yang baru berbeda secara substansial dibanding dengan syarat-syarat pinjaman sebelumnya. Bank melakukan hal ini dengan mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor di bawah ini:

- Jika peminjam berada dalam kesulitan keuangan, apakah modifikasi tersebut mengurangi arus kas kontraktual ke nilai yang diharapkan dapat dibayarkan oleh peminjam;
- Perpanjangan signifikan dari waktu pinjaman dimana peminjam tidak berada dalam kesulitan keuangan;
- Perubahan signifikan dari suku bunga; dan
- Perubahan mata uang pinjaman.

Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Bank menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegotiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Bank juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan dimana renegotiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laba rugi sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

ix. Fair Value Measurement (Continued)

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following:

- Level 1: Quoted prices in active market for the identical financial asset or liability;
- Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);
- Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).

Impairment of Financial Assets

SFAS 109 introduces business model evaluation concept in managing financial assets and evaluating the characteristics of the contractual cash flow from the financial assets in deciding financial assets classification. SFAS 109 requires allowance for losses to be recognized as much as expected credit loss of 12 months (12-month ECL) or expected credit loss over the life of the financial assets (lifetime ECL). Lifetime ECL is expected credit loss derived from all possible default events over the life of an financial instrument, while ECL 12 month is portion of the expected credit loss derived from the possible default in 12 months after the reporting date.

x. Modification of Financial Assets

Bank sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans. When this happens, Bank assesses whether the new terms are substantially different to the original terms. Bank does this by considering, among others, the following factors:

- If the borrower is in financial difficulty whether the modification merely reduces the contractual cash flows to amounts the borrower is expected to be able to pay;
- Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty;
- Significant change in the interest rate; and
- Change in the loan's currency.

If the terms are substantially different, Bank derecognises the original financial asset and recognises a new asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Bank also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in profit or loss as a gain or loss on derecognition.



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegotiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Bank menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasian di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasi sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan atas penurunan nilai sesuai PSAK 109 sangat kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi serta asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Hal ini juga berlaku atas instrumen keuangan berupa kredit dengan proyek yang dijamin oleh pemerintah. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

**Staging Criteria**

Instrumen Keuangan *Stage 1*, mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

Instrumen Keuangan *Stage 2*, mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets

If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and Bank recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in statements of profit or loss and other comprehensive income. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.

At each reporting date, the Bank will measure the allowance for financial instrument losses at the amount of expected credit losses over the life of the financial instrument, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition. The bank will recognize a reserve for losses in the amount of ECL lifetime, except in the following circumstances, where the allowance for losses of 12 months ECL will be recognized:

- Financial instruments with low credit risk or equivalent to the level of risk in the Republic of Indonesia; and
- Financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition.

The provisions for impairment in accordance with SFAS 109 are very complex and require management judgments, estimates and assumptions, especially for the following areas:

- Evaluate whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and
- Include forward looking information in ECL measurements.

The Bank considers government investment securities denominated in Rupiah currency and funds placed with Bank Indonesia to have low credit risk, because the principal and interest of the government investment are guaranteed by the government and no losses have occurred. This also applies to financial instruments in the form of credit with projects guaranteed by the government. The bank does not apply low credit risk exemptions for other financial instruments.

**Staging Criteria**

*Stage 1* financial instruments include financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.

*Stage 2* Financial Instruments, including financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have any objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

#### xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

##### *Staging Criteria (Lanjutan)*

Instrumen Keuangan Stage 3, mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk kredit yang belum pernah menunggak lebih dari 30 hari diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Faktor utama dalam menentukan apakah aset keuangan memerlukan ECL 12 bulan (stage 1) atau ECL lifetime (stage 2) disebut dengan kriteria peningkatan signifikan dalam risiko kredit (Significant Increase on Credit Risk "SICR"). Penentuan kriteria SICR memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

PSAK 109 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi forward looking dari Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) dan Exposure at Default (EAD).

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat Bank menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

##### *Probability of Default ("PD")*

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (Stage 1) atau sepanjang umur/lifetime (Stage 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasi pada point in time dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

##### *Loss Given Default ("LGD")*

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. LGD diestimasi berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

#### xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets

##### *Staging Criteria (Continued)*

Stage 3 Financial Instruments, including financial instruments that have been shown to be objectively impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

- The Bank recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;
- There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;
- The Bank measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, except for loans that have never been more than 30 days in arrears, they are measured in the amount of 12 months' expected credit losses;
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The main factor in determining whether the financial assets need 12-month ECL (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is Significant Increase on Credit Risk ("SICR") criteria. Determinations of SICR criteria needs review whether significant increase in credit risk occurred at each reporting date.

SFAS 109 requires supportable information about past events, current condition and forecasts of future economic conditions. Estimated movement on expected credit losses have to be reflected and directly consistent with changes in observed related data over the period. This ECL calculation needs forward-looking estimation from Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD") and Exposure At Default ("EAD").

For loan commitments and financial guarantee contracts, the date when Bank become a party in an irrevocable commitment is the date of initial recognition for implementation of impairment purposes.

##### *Probability of Default ("PD")*

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

##### *Loss Given Default ("LGD")*

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward-looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Group expects to receive. The Group estimates LGD based on the historical recovery rates and taking into account forward-looking economic assumptions if relevant.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

#### xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

##### *Exposure at Default ("EAD")*

Perkiraan nilai eksposur kerugian pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

##### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

##### Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada;
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

##### Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

#### xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

##### *Exposure at Default ("EAD")*

The expected loss of balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward-looking economic assumptions where relevant.

##### Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

##### Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

##### Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

#### xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

##### Aset Keuangan Yang Memburuk (Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

##### Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk - POCI

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

##### Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

#### xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

##### Credit-impaired Financial Assets (Continued)

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;
- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;
- It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties;
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

##### Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

##### Individual Impairment Calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

e. Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

xi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

xi. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets (Continued)

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Collective Impairment Calculation

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

- Loans which individually have in significant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan.

Recoveries of written-off financial assets.

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

Aset Produktif Dalam Prinsip Syariah

Earning Assets in Sharia Principle

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan OJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana diubah dengan peraturan OJK No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 dan Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Financial Services Authority (OJK) published a new OJK regulation No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 as amended by OJK regulation No. 19 / POJK.03 / 2018 dated September 20, 2018 and OJK Circular Letter No.8 / SEOJK.03 / 2015 dated March 10, 2015 concerning the Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

|                        | Persentase Minimum<br>Penyisihan Kerugian/<br>Percentage of Minimum<br>Allowance of Impairment |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lancar                 | 1%                                                                                             | Current         |
| Dalam Perhatian Khusus | 5%                                                                                             | Special Mention |
| Kurang Lancar          | 15%                                                                                            | Substandard     |
| Diragukan              | 50%                                                                                            | Doubtful        |
| Macet                  | 100%                                                                                           | Loss            |

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

f. Klasifikasi Instrumen Keuangan

f. Classification of Financial Instruments

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as Defined by SFAS 109 |                                                                                                                                                     | Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Bank (as determined by the bank)                                  | Subgolongan/ Subclasses              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aset Keuangan/<br>Financial Assets                                         | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss                                 | Efek-efek/ Marketable Securities                                                                   |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Obligasi Pemerintah/ Government Bonds                                                              |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Penyertaan Saham/ Equity Investment                                                                |                                      |
|                                                                            | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost                                                | Kas/ Cash                                                                                          |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Giro Pada Bank Indonesia/ Current Accounts with Bank Indonesia                                     |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Giro Pada Bank Lain/ Current Accounts with Other Bank's                                            |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia/ Placement with Other Bank's and Bank Indonesia       |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Securities purchased under agreements to resell |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Tagihan akseptasi/ Acceptance receivables                                                          |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Pinjaman yang diberikan/ Loans                                                                     |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Efek-efek/ Marketable Securities                                                                   |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Obligasi Pemerintah/ Government Bonds                                                              |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Obligasi Korporasi/ Corporate Bonds                                                                |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Aset Lain-Lain/ Other Assets                                                                       | Beban Dibayar Dimuka/Prepaid Expense |
|                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                    | Persediaan/Inventory                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                    | Aset Lainnya/Other Assets            |
|                                                                            | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income | Efek-efek/ Marketable Securities                                                                   |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Obligasi Pemerintah/ Government Bonds                                                              |                                      |
| Liabilitas Keuangan/<br>Financial Liabilities                              | Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost                                     | Liabilitas Segera/ Obligation Due Immediately                                                      |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Simpanan Nasabah/ Deposite From Customers                                                          |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Simpanan dari Bank Lain/ Deposite From Other Bank's                                                |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Accrued Expenses                                                   |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Pinjaman Yang Diterima/ Borrowings                                                                 |                                      |
|                                                                            |                                                                                                                                                     | Liabilitas Lain-Lain/ Other Liabilities                                                            |                                      |

g. Kas dan Setara Kas

g. Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Cash and cash equivalents include cash, demand deposits at Bank Indonesia, other banks, deposits can be withdrawn at any time, and other highly liquid short-term investments with original maturities of three months or less.

h. Giro Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

h. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Entitas yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, giro pada Bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Entity that engages in sharia banking presents current accounts with Bank Indonesia and other Banks at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

i. Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

i. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari Deposit Facility, Term Deposit, Deposit Facility Syariah, call money dan deposito berjangka.

Placements with other Banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money and time deposits.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Efek-Efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, reksadana, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

k. Efek-Efek Yang Dibeli/ Dijual Dengan Janji Dijual/ Dibeli Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Marketable Securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia, Sharia Certificates of Bank Indonesia, mutual fund, government bonds and corporate bonds, where traded on stock exchange.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

The Bank defined the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
- At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.
- At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

k. Securities Purchased/ Sold Under Agreements To Resell/ Repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.



## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### I. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan Syariah

#### Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

#### Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan mereviu kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan pembayaran pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan. Pelunasan kemudian atau penggantian asuransi atas kredit yang telah dihapusbukukan dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian penurunan nilai kredit di laporan posisi keuangan.

#### Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### I. Loans and Sharia Financing

#### Loans

Loans are the provision of money or bills that can be compared to cash based on an agreement with the borrower borrowing which requires debtors to pay off the debt with interest after a certain period of time.

Loans are classified as amortized cost.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

#### Loan Restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loans conditions. When the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), any impairment is measured using the original effective interest rate (EIR) as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due.

Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the loan original effective interest rate.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's relationship with the borrowers has ceased. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income. Recovery of Sharia Financing/ Receivables previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses in the current year. Subsequent recoveries or proceeds from insurance claims are credited to the allowance for impairment losses in the balance sheet.

#### Sharia Financing

Loans include sharia financing, which consists mainly of sharia receivables, Mudharabah financing and musyarakah financing.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)**

**l. Pinjaman Yang Diberikan Dan Pembiayaan Syariah (Lanjutan)**

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dan nasabah dimana, sedangkan nasabah bertindak selaku pengelola, yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (nisbah) dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan musyarakah adalah akad antara Bank Jambi Syariah dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu dalam suatu kemitraan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad ijarah, murabahah dan qardh.

Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

**m. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Tak Berwujud**

**Aset Tetap**

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut sudah termasuk harga pembelian dan biaya apapun yang langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar mampu beroperasi dalam cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dilakukan dengan mengurangi biaya dengan akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Biaya penggantian bagian aset tetap diakui pada jumlah yang tercatat, jika kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung di dalam bagian yang akan mengalir ke Bank dan biaya dapat diukur secara handal.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**l. Loans and Sharia Financing (Continued)**

Mudharabah financing is an agreement between Bank Jambi Syariah and the customer in which Bank Jambi Syariah as the owner of the fund and the customer as the business executor, is conducted based on revenue sharing (nisbah) principle with agreed revenue sharing ratio.

Musyarakah financing is an agreement between Bank Jambi Syariah and the customer to have a joint venture in a partnership where each party contributes funds with profit and loss sharing based on agreement and losses will be borne proportionally based on capital contribution.

Mudharabah and musyarakah financing are stated in the statements of financial position at fair value and if the fair value is higher than the book value, the margin is recorded as deferred income and amortized using straight-line method over the period of financing or recorded as a loss in the same period if the fair value is less than the book value.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad ijarah, murabahah dan qardh.

Ijarah is a leasing arrangement of goods and/or services between the owner of a leased object (lessor) and lessee including the right to use the leased object, for the purpose of obtaining a return on the leased object. Ijarah muntahiyah bittamlik is a leasing arrangement between the lessor and lessee to obtain profit on the leased object being leased with an option to transfer ownership of the leased object through purchase/sale or giving (hibah) at certain time according to the lease agreement (akad).

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods.

**m. Prepaid Expense**

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

**n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and intangible asset**

**Fixed Assets**

Fixed assets are recognized at cost. Cost includes its purchase price and any cost directly attributable to bringing asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial measurement, fixed assets are measured using cost model, i.e. carried at its cost less any accumulated depreciation and any impairment losses. The cost of replacing a part of an item of fixed assets is recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Bank and its cost can be measured reliably.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk di gunakan sesuai maksud penggunaannya. Pada tahun sebelumnya aset tetap diukur dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali penyusutan atas bangunan menjadi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.044.055 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025, Bank melakukan penyeragaman kebijakan akuntansi atas penyusutan aset tetap dengan menetapkan bahwa seluruh aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

|                                | Masa Manfaat/ Tahun<br>Useful Life/ Year |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Bangunan                       | 10 - 20                                  |
| Inventaris Kantor              | 4 - 8                                    |
| Kendaraan Bermotor             | 4 - 8                                    |
| Perlengkapan/ Peralatan Kantor | 4                                        |

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai sisa dinilai pada setiap akhir tahun keuangan dan disesuaikan jika perlu.

Bila nilai tercatat aset tetap lebih besar daripada perkiraan jumlah terpulihkan, maka dicatat pada jumlah terpulihkan dan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya.

#### Aset Dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

#### Aset Hak Guna Dan Liabilitas Sewa

PSAK No. 116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and Intangible Asset (Continued)

Depreciation of an asset starts when it is available for use. In the previous year, fixed asset were measured using the double declining balance method, except for depreciation of building which is calculated using the straight line method.

Based on Directors' Decree No. SK.044.055 of 2025 dated 8 May 2025, the Bank implemented a uniform accounting policy for depreciation of fixed assets by stipulating that all fixed assets are depreciated using the straight-line method.

The estimated useful lives of the assets are as follows:

|  | Persentase/<br>Percentage |                  |
|--|---------------------------|------------------|
|  | 5 % - 10 %                | Building         |
|  | 12,5 % - 25 %             | Office Inventory |
|  | 12,5 % - 25 %             | Vehicle          |
|  | 25%                       | Office Equipment |

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the Derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year end and adjusted prospectively if necessary.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at each financial year end and adjusted if appropriate.

When the carrying amount of property and equipment is greater than it estimated recoverable amount, it is write down to its recoverable amount and the impairment losses are recognized in profit or loss.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs.

#### Construction In Progress

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

#### Right-Of-Use Assets And Lease Liabilities

SFAS No. 116 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No. 116 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

a. Dampak Definisi Baru Dari Sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 116 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasi dan lessee memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak Pada Akuntansi Penyewa

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 236 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and Intangible Asset (Continued)

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No. 116 on the consolidated financial statements is described below.

a. Impact Of The New Definition Of A Lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 116 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No. 30, which are risk and reward concept.

b. Impact On Lessee Accounting

The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and lowvalue asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 236.

On the initial of lease date, the Bank recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option.

Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

n. Aset Tetap, Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa dan Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 116 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Aset Tak berwujud

Bank menerapkan PSAK No. 238, "Aset Tak berwujud".

Aset tak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tak berwujud merupakan perangkat lunak yang terdiri atas program komputer dan lisensi yang dibeli untuk menunjang kegiatan bisnis Perusahaan.

Aset Tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

| Jenis Aset Tak Berwujud: | Masa Manfaat/<br>Estimated useful lives |
|--------------------------|-----------------------------------------|
|                          |                                         |
| Lisensi                  | 10-20                                   |
| Perangkat lunak          | 4                                       |

o. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan dan Komitmen dan Kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Fixed Assets, Right-Of-Use Assets, Lease Liabilities and intangible asset (Continued)

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS No. 116 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 30. The Bank will recognized these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 116 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;
- Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Separates the total amount of cash paid within operating activities in the consolidated statement of cash flows.

Intangible Assets

The Bank applies SFAS No. 238 Intangible Assets

Intangible asset is measured initially at cost. Subsequently, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Intangible assets represent software which consist of computer program and licenses purchased to support the Company's business operation.

Intangible assets with finite useful life are amortized over the economic useful life by using a straight-line method. Amortization is calculated so as to write off the cost of the assets, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

| Types of Intangible Assets: |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| License                     |  |
| Software application        |  |

o. Impairment of Non-Financial Assets and Commitments and Contingencies

In accordance with Bank Indonesia Letter No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

**o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan dan Komitmen dan Kontinjensi (Lanjutan)**

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian dari pada unit tersebut.

**p. Aset Lain-lain**

Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, biaya dibayar dimuka, kliring dalam penyelesaian, uang muka, agunan yang diambil alih dan lain-lain.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan yang diambil alih tersebut.

**q. Liabilitas Segera**

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah pemindahbukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**r. Simpanan Nasabah**

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Termasuk di dalam giro adalah giro wadiah. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui efek dan bilyet giro. Giro wadiah serta tabungan wadiah mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Simpanan nasabah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan memenuhi persyaratan yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

**o. Impairment of Non-Financial Assets and Commitments and Contingencies (Continued)**

The Bank assess impairment on assets whenever events or charges or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an assets may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

- a) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) Significant negative industry or economic trends.

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an assets exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an assets (or cash generating units) fair value less costs to sell and its value in use.

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash generating unit to which the assets belongs.

**p. Other Assets**

Other assets include interests receivable, prepaid expenses, clearing in progress, advances, foreclosed collaterals, and others.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Any such write-down is recognized in profit or loss.

Net realizable value is the fair value of foreclosed collaterals less estimated costs to sell foreclosed collaterals.

**q. Liabilities Due Immediately**

Liabilities Due Immediately are recorded when the liabilities or upon receipt of transfer orders from customer or other banks.

Liabilities due immediately are stated at amortized cost.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**r. Deposits From Customers**

Demand deposits are deposit from customers that may be used as instrument of payment and can be withdrawn every time.

Included in demand deposits accounts are wadiah demand deposits. Wadiah demand deposits can be used as an instrument of payment and may be withdrawn at any time by check and order of payment. Demand deposits and savings wadiah may get bonus at the discretion of the Bank. Customer deposits in current accounts and savings wadiah are stated as Bank's liabilities.

Saving are deposit from customers and can be withdrawn over the counter under terms agreement.

Time deposits represent deposits of customers who may only be withdrawn at any given time in accordance with agreements between the customer and the Bank.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)**

**r. Simpanan Nasabah (Lanjutan)**

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

**s. Simpanan Dari Bank Lain**

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan interbank call money. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut, kecuali sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah. Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari total simpanan yang diterima.

Simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap nasabah.

**t. Pinjaman yang Diterima**

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

**u. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah; Beban Bunga dan Beban Syariah**

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**r. Deposits From Customers (Continued)**

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits and temporary syirkah fund that are stated as the Bank's and liabilities to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

**s. Deposits From Other Banks**

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in current accounts, savings deposits, time deposits, certificates of deposit and interbank call money. Deposits from other banks are stated at the amount of liabilities to other banks, except certificates of deposit are stated at nominal value net of unamortized interest.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah current accounts.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

Deposits from other banks are stated at Bank's liability to the customer.

**t. Borrowings**

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or another party to liability in accordance with the terms of repayment of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

**u. Interest Income and Sharia Income; Interest Expense and Sharia Income**

Conventional

Interest income and expense for all interestbearing financial instruments are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

u. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah; Beban Bunga dan Beban Syariah (Lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari marjin murabahah, pendapatan ijarah (sewa), bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pendapatan qardh. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.

Marjin murabahah dan pendapatan ijarah diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi qardh diakui pada saat diterima.

Pendapatan operasi syariah utama terdiri dari pendapatan dari transaksi murabahah dan istishna, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari transaksi ijarah muntahiyah bittamlik dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari transaksi istishna diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

v. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditanggguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pembiayaan diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Biaya lainnya dan pendapatan komisi, termasuk biaya servis rekening, biaya manajemen investasi, komisi penjualan, biaya penempatan dan biaya sindikasi diakui sebagai layanan terkait dilakukan. Komitmen pinjaman tidak diharapkan untuk ditarik kembali dari pinjaman, biaya komitmen pinjaman diakui atas metode garis lurus selama periode komitmen.

Biaya lainnya dan biaya komisi terkait terutama untuk biaya transaksi dan pelayanan yang dibebankan sebagai layanan yang diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

u. Interest Income and Sharia Income; Interest Expense and Sharia Income (Continued)

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.

If a financial asset or Bank of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Sharia

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income represents profit from murabahah margin, lease income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and income from qardh. Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Murabahah margin and ijarah income are recognized over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah). Qardh income is recognized upon receipt.

The main sharia operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and other income. Income from istishna is recognized upon delivery of goods. Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other Sharia banks, and revenue sharing from Sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principle.

v. Fees and Commission Income

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to financing activities are recognized as part of interest income.

Other fees and commission income, including account servicing fees, investment management fees, sales commission, placement fees and syndication fees are recognized as the related services performed. When a loan commitment is not expected to result in the draw-down of a loan, loan commitment fees are recognized on a straight-line basis over the commitment period.

Other fees and commission expense related mainly to transaction and service fees which are expense as the services are received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

w. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK No. 219 "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan jangka panjang (misalnya, pembayaran cuti besar, manfaat kesehatan pasca-kerja). Bank juga mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, uang pisah, dan uang penghargaan, diatur berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Sehubungan dengan manfaat pensiun, Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank Jambi yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank Jambi telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan melalui suratnya sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. KEP- 161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting.

Berdasarkan PSAK No. 219, liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung secara periodik oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan acuan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan jangka waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode di mana beban tersebut terjadi.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan manfaat minimal tertentu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti. Perhitungan manfaat pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan manfaat yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi manfaat pensiun minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas manfaat pensiun yang disediakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Employee Benefits

The Bank adopted SFAS No. 219 "Employee Benefits", which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term (e.g., paid annual leave, paid sick leave) and long-term (e.g., long-service leave, post-employment medical benefits). The Bank also recognize liability and expense when an employee has provided service and the entity consumes economic benefit arising from the service.

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when they become payable to the employees based on accrual basis.

Long-term and Post-employment Benefit

Long-term and post-employment employee benefits, such as pension, long service leave, severance pay and service pay, are organized based on the Company Regulations which are in accordance with the Labor Law No. 11/2020.

In relation to the pension benefits, the Bank has a defined benefit plan for all its permanent employees. The defined benefit plan is funded through payments to Dana Pensiun Bank Jambi as determined by periodic actuarial calculations. The establishment of Dana Pensiun Bank Jambi was approved by the Minister of Finance through the letter which was changed by the last Minister of Finance Decision Letter No. KEP- 161/KM.10/2007 tanggal August 10, 2007.

Past service costs are recognized immediately in the statements of comprehensive income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

Based on SFAS No. 219 the employee benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the statements of financial position date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated periodically by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

The Bank are required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with The Labor Law. Since The Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, pension plans under The Labor Law are in substance defined benefit plans. The calculation of the benefit obligation performed by the actuary shows that the expected benefits provided by the Bank's pension plan will exceed the minimum requirements of The Labor Law, therefore, no adjustment is needed in relation to the benefits under the Bank's pension plan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

w. Imbalan Kerja

Program Manfaat Jangka Panjang Lainnya

Di luar program pensiun manfaat pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya yaitu meliputi Tunjangan Hari Tua (THT), uang Penghargaan Masa Kerja (PMK), Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan Cuti Besar.

Seperti halnya manfaat pensiun, liabilitas dan beban pendanaan THT, PMK, MPP dan Cuti Besar dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Bank menerapkan PSAK No. 212 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

x. Perpajakan

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyesuaian untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

y. Modal Saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang

Bank mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Bank diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

z. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Employee Benefits

Other Long-Term Benefit Plan

Other than pension benefits, the Bank also provide a lump-sum benefit for Employees Reaching Pension Age (THT), Service Reward Benefits (PMK), Pension Preparation Period (MPP), and Annual Leave to its employees.

Similar to pension benefits, THT, PMK, MPP and Annual Leave liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

The Bank applied SFAS No. 212 "Accounting for Income Tax".

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

x. Taxation

Deferred tax assets are recognized, using the statement of financial position method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Deferred Income Tax Benefit (Expense)" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

y. Share Capital

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

The Bank classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Bank's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

z. Dividend

Dividend distribution to shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period when the dividend is approved by the shareholders.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (LANJUTAN)

### aa. Saldo Laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

### ab. Liabilitas dan Aset Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadinya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

### ac. Laba Per Saham

Bank menerapkan PSAK No. 233 "Laba per Saham".

Laba operasional per saham dasar dihitung dengan membagi laba operasional dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karena itu laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif.

### ad. Informasi Segmen Usaha

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

## 3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

### Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

## 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

### aa. Retained Earning

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

### ab. Contingency Assets and Liabilities

Contingent liabilities are not recognized in the financial statement but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

### ac. Earnings Per Share

The Bank adopted SFAS No. 233 "Earning per Share".

Operating profit per share is calculated by dividing operating profit by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025 and 2024, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statements of comprehensive income.

### ad. Business Segment Information

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank are involved in and the economic environment.

An operating segment is a component of an entity:

1. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
2. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
3. For which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

## 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the financial statement requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

### Judgement

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- Usaha Yang Berkelanjutan  
Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.
- Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan  
Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada Catatan 2.e
- Aset Keuangan Yang Tidak Memiliki Harga Pasar  
Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.
- Kontinjensi  
Ketika Bank sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.
- Penilaian Mata Uang Fungsional  
PSAK No. 221 mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
  - b. Mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
  - c. Mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.
- Estimasi Dan Asumsi  
Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

- *Going Concern*  
*The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.*
- *Classification of Financial Assets and Financial Liabilities*  
*The Bank determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2.e.*
- *Financial Assets Not Quoted In An Active Market*  
*The Bank classify financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.*
- *Contingency*  
*When the Bank are currently involved in legal proceedings, the estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.*
- *Assessment of Functional Currency*  
*SFAS No. 221 requires management to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank considers the following:*
  - a. *The currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);*
  - b. *The currency in which funds from financing activities are generated; and*
  - c. *The currency in which receipts from operating activities are usually retained.*
- *Estimates And Assumption*  
*The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statement were prepared.*

*Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dari Kredit dan Pembiayaan Syariah

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 109 dan PSAK No. 239 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK No. 109 menggabungkan informasi *forward looking* dan historis, terkini dan perkiraan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat di observasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat penyisihan yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah penyisihan di masa yang akan datang.

Penurunan Nilai Untuk Surat Berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisir.

Umur Ekonomis Dari Aset Tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

Allowance For Impairment Losses on Loans and Sharia Financing

The Bank reviews their financial assets at fair value through othe comprehensive income and financial assets at amortized cost under SFAS No. 109 and SFAS No. 239 which required to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS No. 109 incorporates forward looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income, the Bank make judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a Bank, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the Bank. The Bank use estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the allowance.

Impairment Of Debt Securities

The Bank determine that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful Lives Of Fixed Assets

The Bank estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

- Significant under performance relative to expected historical or projected future operating results;
- Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- Significant negative industry or economic trends.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Meskipun Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material estimasi liabilitas pensiun dan manfaat karyawan dan beban bersih imbalan kerja karyawan.

Nilai Kini Atas Kewajiban Pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Surat Berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignificant saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual yang akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of Deferred Tax Assets

The Bank review their deferred tax assets at each statement of financial position dates and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual results or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefit expense.

Present Value of Retirement Obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post-employment benefits are determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

Held-to-Maturity Securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluate their intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fail to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, they will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities will be measured at fair value and not at amortized cost.

Use of Estimates and Consideration

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.



**3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (Lanjutan)

**a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)**

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

**b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan**

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup feedback model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

**c. Imbalan kerja karyawan**

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

**d. Provisi perpajakan**

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)**

*Use of Estimates and Consideration*

*Key sources of estimation uncertainty: (Continued)*

**a. Allowances for impairment losses of financial assets (Continued)**

*Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.*

*In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2e. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.*

**b. Determining fair values of financial instruments**

*The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.*

**c. Employee benefit**

*The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.*

*The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.*

*Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.*

**d. Provision of taxes**

*The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.*

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTKAN)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Use of Estimates and Consideration (Continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (Lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty: (Continued)

- e. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

- e. Significant judgement is required in determining the provision for taxes

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

- f. Umur ekonomis dari aset tetap

- f. Useful life of premises and equipment

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

The Bank estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

- g. Aset pajak tangguhan

- g. Deferred tax asset

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

- h. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dana penghentian kontrak - Bank sebagai lessee

- h. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease.

Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

4. KAS

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|---------------|----------------------------------------|
| Rupiah        |                                        |
| Kas Besar     | 148,122,225,133                        |
| Kas ATM       | 76,256,150,000                         |
| <b>Jumlah</b> | <b>224,378,375,133</b>                 |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, di dalam kas terdapat kas yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp5.091.797.100 dan Rp4.475.616.800.

Pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya.

4. CASH

|              | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |              |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Rupiah       |                                        | Rupiah       |
| Teller       | 172,789,861,200                        | Teller       |
| Cash In ATM  | 66,712,600,000                         | Cash In ATM  |
| <b>Total</b> | <b>239,502,461,200</b>                 | <b>Total</b> |

As of December 31, 2025 and 2024, cash includes cash based on the principles of Sharia, amounting to Rp5,091,797,100 and Rp4,475,616,800, respectively.

In 2025 and 2024 there is no restricted cash.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|---------------|----------------------------------------|
| Rupiah        | 262,254,374,918                        |
| <b>Jumlah</b> | <b>262,254,374,918</b>                 |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp70.881.607.966 dan Rp96.987.156.524.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

|              | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |              |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Rupiah       | 718,477,363,804                        | Rupiah       |
| <b>Total</b> | <b>718,477,363,804</b>                 | <b>Total</b> |

As of December 31, 2025 and 2024, in current accounts with Bank Indonesia there are current accounts are based on the principles of Sharia, amounted to Rp70,881,607,966 and Rp96,987,156,524 respectively.

The Minimum Statutory Reserve Ratios as of December 31, 2025 and 2024 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

|                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                              |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Giro Wajib Minimum Rupiah |                                        |                                        | Statutory Reserves in Rupiah |
| Konvensional              |                                        |                                        | Conventional                 |
| Rata-Rata                 | 9.00%                                  | 9.00%                                  | Average                      |
| RIM                       | 0,04%                                  | 0.00%                                  | RIM                          |
| PLM                       | 4.00%                                  | 4.00%                                  | PLM                          |
| Syariah                   |                                        |                                        | Sharia                       |
| Rata-Rata                 | 7,50%                                  | 7,50%                                  | Average                      |
| RIM                       | 0,33%                                  | 0.00%                                  | RIM                          |

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Jambi Konvensional dan Syariah (Tidak diaudit) masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The realization of Minimum Statutory Reserves (GWM) of the Conventional and Sharia Bank Jambi (Unaudited) as of December 31, 2025 and 2024, respectively are as follows:

|                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                              |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Giro Wajib Minimum Rupiah |                                        |                                        | Statutory Reserves in Rupiah |
| Konvensional              |                                        |                                        | Conventional                 |
| Rata-Rata                 | 7,02%                                  | 7,59%                                  | Average                      |
| RIM                       | 0,04%                                  | 0.00%                                  | RIM                          |
| PLM                       | 23,35%                                 | 26,43%                                 | PLM                          |
| Syariah                   |                                        |                                        | Sharia                       |
| Rata-Rata                 | 10,35%                                 | 6,68%                                  | Average                      |
| RIM                       | 0,33%                                  | 0.00%                                  | RIM                          |

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021, dan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan PADG No.12 tahun 2023 tanggal 27 september 2023 diubah terakhir dengan PADG No.8 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank Jambi Konvensional dan Unit Usaha Syariah memperoleh insentif GWM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebesar 5,4% (Konvensional) dan 4,5% (UUS) serta 2,8% (Konvensional) dan 3,3% (UUS)

GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Negara Republik Indonesia serta yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama secara rata-rata dalam Rupiah sebesar 9 % dalam satu periode, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4%. Untuk PLM adalah sebesar 4% dalam Rupiah.

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) syariah sekurang-kurangnya 7,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank juga harus memenuhi PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)**

On 31 December 2025 and 2024, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) complies with Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Commercial Bank Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks as amended several times by PBI No.22/3/PBI/2020 dated 24 March 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 dated 28 July 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 dated 17 December 2021, and PBI No. 24/4/PBI/2022 dated 25 February 2022, Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022 and PADG No. 12 of 2023 dated 27 September 2023, lastly amended by PADG No. 8 of 2025 concerning Implementation Regulations for Fulfilling Mandatory Minimum Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

On 31 December 2025 and 2024 Bank Jambi Conventional and Sharia Business Units received GWM incentives in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 11 of 2023 concerning Macroprudential Liquidity Incentive Policy of 5.4% (Conventional) and 4.5% (UUS) and 2.8% (Conventional) and 3.3% (UUS)

GWM is the minimum savings that must be maintained by Banks in the form of a Current Account balance with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is a minimum liquidity reserve in rupiah that must be maintained by Banks in the form of securities issued by Bank Indonesia, the Republic of Indonesia as well as those issued by other financial service institutions established or established by the government to support government programs for community welfare, as determined by Bank Indonesia.

Current account of macroprudential intermediation ratio (RIM) is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's RIM is below the minimum of RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's RIM above the maximum of RIM targeted by BI (94%) and the Mandatory Minimum-Capital Requirements for Commercial Banks (KPMM) is below BI requirement of 14%.

As of December 31, 2025 and 2024 based on the Bank Indonesia regulations above, the Bank is required to maintain primary GWM on average in Rupiah of 9% in one period, while GWM for foreign currency of 4%. For PLM it is 4% in Rupiah.

Bank Indonesia requires each bank in Indonesia to maintain Minimum Requirement of Current Account (GWM) sharia at least 7,5% of its third party deposits denominated in Rupiah.

On 31 December 2025 and 2024, Banks must also comply with PBI No.20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as finalized in PBI No.24/16/PBI/2022 which is explained in Regulation of Members of the Board of Governors Number 23 of 2025 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK

a. Berdasarkan mata uang

a. Based on currency

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Rupiah                               |                                        |                                        | Rupiah                             |
| Pihak Berelasi                       | 42,034,891                             | 27,773,341                             | Related Parties                    |
| Pihak Ketiga                         | 468,401,338                            | 821,904,934                            | Third Parties                      |
| Jumlah                               | 510,436,229                            | 849,678,275                            | Total                              |
| Dikurangi:                           |                                        |                                        | Less:                              |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | --                                     | (84,048)                               | Allowance for<br>impairment losses |
| Jumlah - Bersih                      | 510,436,229                            | 849,594,227                            | Total - Net                        |

b. Berdasarkan hubungan

b. Based on the relationship

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Pihak Berelasi                       |                                        |                                        | Related Parties                    |
| Rupiah                               | 42,034,891                             | 27,773,341                             | Rupiah                             |
| Pihak ketiga                         |                                        |                                        | Third Parties                      |
| Rupiah                               | 468,401,338                            | 821,904,934                            | Rupiah                             |
| Jumlah                               | 510,436,229                            | 849,678,275                            | Total                              |
| Dikurangi:                           |                                        |                                        | Less:                              |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | --                                     | (84,048)                               | Allowance for<br>impairment losses |
| Jumlah - Bersih                      | 510,436,229                            | 849,594,227                            | Total - Net                        |

c. Berdasarkan bank

c. Based on counterparty bank

|                                            | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rupiah                                     |                                        |                                        | Rupiah                                     |
| Bank Umum                                  |                                        |                                        | Bank                                       |
| PT Bank Mandiri<br>(Persero), Tbk          | 411,033,145                            | 764,436,922                            | PT Bank Mandiri<br>(Persero),<br>Tbk       |
| PT Maybank<br>Indonesia, Tbk               | 42,227,566                             | 42,717,566                             | PT Maybank<br>Indonesia, Tbk               |
| PT Bank Rakyat Indonesia<br>(Persero), Tbk | 7,517,947                              | 10,408,143                             | PT Bank Rakyat Indonesia<br>(Persero), Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia<br>(Persero), Tbk | 6,913,493                              | 3,584,150                              | PT Bank Negara Indonesia<br>(Persero), Tbk |
| PT Bank<br>Syariah<br>Indonesia, Tbk       | 709,187                                | 758,153                                | PT Bank<br>Syariah<br>Indonesia, Tbk       |
| Sub Jumlah                                 | 468,401,338                            | 821,904,934                            | Sub Total                                  |
| Pemerintah Daerah                          |                                        |                                        | Government Bank                            |
| PT BPD Jawa Barat<br>dan Banten, Tbk       | 42,034,891                             | 27,773,341                             | PT BPD Jawa Barat<br>dan Banten, Tbk       |
| Sub Jumlah                                 | 42,034,891                             | 27,773,341                             | Sub Total                                  |
| Jumlah Rupiah                              | 510,436,229                            | 849,678,275                            | Total Rupiah                               |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai       | -                                      | (84,048)                               | Allowance for<br>impairment losses         |
| Jumlah - Bersih                            | 510,436,229                            | 849,594,227                            | Total - Net                                |

6. GIRO PADA BANK LAIN (LANJUTAN)

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

|        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------|----------------------------------------|
| Rupiah | 0,00% - 0,25%                          |

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

|                                                        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Saldo awal<br>(penyisihan) Pemulihan<br>tahun berjalan | (84,048)<br>84,048                     |
| <b>Saldo akhir</b>                                     | <b>--</b>                              |

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank lain telah memadai untuk diakui pada 31 Desember 2025 dan 2024.

f. Berdasarkan Kolektibilitas

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK (CONTINUED)

d. Average interest rate per year

|  | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |        |
|--|----------------------------------------|--------|
|  | 0,00% - 1,25%                          | Rupiah |

e. Changes in allowance for impairment losses

|                                                       | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Saldo awal<br>(provision) Recovery<br>during the year | --<br>(84,048)                         | Beginning balance<br>(provision) Recovery<br>during the year |
| <b>Saldo akhir</b>                                    | <b>(84,048)</b>                        | <b>Ending Balances</b>                                       |

Management believes that allowance is sufficient for impairment losses on placement with other banks to be recognized as at December 31, 2025 and 2024.

f. Based on Collectibility

All current accounts with other banks as of December 31, 2025 and 2024 are classified as current.

Bank assessed impairment in current accounts with other banks individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan Mata Uang, dan Jenis

|                                  | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Pihak ketiga                     |                                        |
| <b>Rupiah</b>                    |                                        |
| Deposit Facility                 | 817,869,610,498                        |
| Fasilitas Bank Indonesia Syariah | 181,784,000,000                        |
| Call Money                       | 525,000,000,000                        |
| SIMA                             | --                                     |
| Sub Jumlah                       | 1,524,653,610,498                      |
| <b>Jumlah</b>                    |                                        |
| <b>Penempatan</b>                | <b>1,524,653,610,498</b>               |
| Dikurangi:                       |                                        |
| Cadangan Kerugian                |                                        |
| Penurunan Nilai                  | (24,818)                               |
| <b>Jumlah - Bersih</b>           | <b>1,524,653,585,680</b>               |

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Based on Currency, and Type

|                        | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                  |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                        |                                        | Third parties                    |
|                        |                                        | <b>Rupiah</b>                    |
|                        | --                                     | Deposit Facility                 |
|                        | --                                     | Bank Indonesia Sharia Facilities |
|                        | --                                     | Call Money                       |
|                        | 100,000,000,000                        | SIMA                             |
|                        | 100,000,000,000                        | Sub total                        |
| <b>Jumlah</b>          |                                        | <b>Total</b>                     |
| <b>Penempatan</b>      | <b>100,000,000,000</b>                 | <b>Placement</b>                 |
| Dikurangi:             |                                        | Less:                            |
|                        | --                                     | Allowance for                    |
|                        | --                                     | impairment losses                |
| <b>Jumlah - Bersih</b> | <b>100,000,000,000</b>                 | <b>Total - Net</b>               |

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

b. Klasifikasi Jangka Waktu Penempatan Berdasarkan Sisa Umur Sampai Dengan Jatuh Tempo

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| < 1 bulan                            | 1,524,653,610,498                      |
| > 1 bulan < 3 bulan                  | --                                     |
| >1 bulan ≤ 3 bulan                   | --                                     |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>1,524,653,610,498</b>               |
| Dikurangi:                           |                                        |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | (24,818)                               |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>1,524,653,585,680</b>               |

c. Berdasarkan bank

|                                              | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pihak ketiga<br><b>Rupiah</b>                |                                        |
| <i>Deposit Facility</i>                      |                                        |
| Bank Indonesia                               | 817,869,610,498                        |
| <i>Fasilitas Bank Indonesia Syariah</i>      |                                        |
| Bank Indonesia                               | 181,784,000,000                        |
| <i>Call Money</i>                            |                                        |
| BPD Kalimantan Tengah                        | 150,000,000,000                        |
| BPD Sulawesi Tenggara                        | 150,000,000,000                        |
| BPD Sulawesi Tengah                          | 150,000,000,000                        |
| BPD Maluku<br>dan Maluku Utara               | 75,000,000,000                         |
| Sub Jumlah Call Money                        | 525,000,000,000                        |
| SIMA                                         |                                        |
| BPD Kalimantan Timur<br>dan Kalimantan Utara | --                                     |
| <b>Jumlah</b>                                |                                        |
| <b>Penempatan</b>                            | <b>1,524,653,610,498</b>               |
| Dikurangi:                                   |                                        |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai         | (24,818)                               |
| <b>Jumlah - Bersih</b>                       | <b>1,524,653,585,680</b>               |

d. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh penempatan pada bank Indonesia dan bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai penempatan secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)

b. Classification of Placement's Period by Residual Period to Maturity Date

|                                    | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| < 1 month                          | 100,000,000,000                        | < 1 month                          |
| > 1 month < 3 months               | --                                     | > 1 month < 3 months               |
| >1 bulan ≤ 3 bulan                 | --                                     | >1 bulan ≤ 3 bulan                 |
| <b>Total</b>                       | <b>100,000,000,000</b>                 | <b>Total</b>                       |
| Less:                              |                                        | Less:                              |
| Allowance for<br>impairment losses | --                                     | Allowance for<br>impairment losses |
| <b>Total - Net</b>                 | <b>100,000,000,000</b>                 | <b>Total - Net</b>                 |

c. Based on counterparty bank

|                                              | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Third parties<br><b>Rupiah</b>               |                                        | Third parties<br><b>Rupiah</b>               |
| <i>Deposit Facility</i>                      |                                        | Deposit Facility                             |
| Bank Indonesia                               | --                                     | Bank Indonesia                               |
| <i>Bank Indonesia Sharia Facilities</i>      |                                        | Bank Indonesia Sharia Facilities             |
| Bank Indonesia                               | --                                     | Bank Indonesia                               |
| <i>Call Money</i>                            |                                        | Call Money                                   |
| BPD Kalimantan Tengah                        | --                                     | BPD Kalimantan Tengah                        |
| BPD Sulawesi Tenggara                        | --                                     | BPD Sulawesi Tenggara                        |
| BPD Sulawesi Tengah                          | --                                     | BPD Sulawesi Tengah                          |
| BPD Maluku<br>and Gorontalo                  | --                                     | BPD Maluku<br>and Gorontalo                  |
| Sub Total Call Money                         | --                                     | Sub Total Call Money                         |
| SIMA                                         |                                        | SIMA                                         |
| BPD Kalimantan Timur<br>and Kalimantan Utara | 100,000,000,000                        | BPD Kalimantan Timur<br>and Kalimantan Utara |
| <b>Total</b>                                 |                                        | <b>Total</b>                                 |
| <b>Placement</b>                             | <b>100,000,000,000</b>                 | Placement                                    |
| Less:                                        |                                        | Less:                                        |
| Allowance for<br>impairment losses           | --                                     | Allowance for<br>impairment losses           |
| <b>Total - Net</b>                           | <b>100,000,000,000</b>                 | <b>Total - Net</b>                           |

d. By Bank Indonesia's Collectibility Classification

All placement with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2025 and 2024 are classified as current.

Bank assessed impairment in placement individually based on whether an objective evidence of impairment exists.



7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS  
(CONTINUED)

d. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia (Lanjutan)

d. By Bank Indonesia's Collectibility Classification (Continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

| 31 Desember 2025/December 31, 2025                                                                                    |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                       | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total  |
| Penempatan pada Bank<br>Indonesia dan Bank lain/<br>Placement with Bank<br>Indonesia and other bank                   |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                   |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                                     | 100,000,000,000                                            | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 100,000,000,000   |
| Pemindahan Dari Aset Keuangan<br>yang Mengalami Penurunan<br>Nilai/Transfer From Credit-<br>Impaired Financial Assets | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                |
| Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/Net<br>Measurement of Loss Allowance                                 | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                |
| Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                | 1,524,653,610,498                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 1,524,653,610,498 |
| Pembayaran Kembali/Repayment                                                                                          | (100,000,000,000)                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | (100,000,000,000) |
| Valuta Asing dan Perubahan Lain<br>Foreign Exchange and<br>Other Movements                                            | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                |
| Nilai Tercatat<br>31 Desember 2025/Balance<br>at December 31, 2025                                                    | 1,524,653,610,498                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 1,524,653,610,498 |
| 31 Desember 2024/December 31, 2024                                                                                    |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                   |
|                                                                                                                       | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total  |
| Penempatan pada Bank<br>Indonesia dan Bank lain/<br>Placement with Bank<br>Indonesia and other bank                   |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                   |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                                     | 100,000,000,000                                            | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 100,000,000,000   |
| Pemindahan Dari Aset Keuangan<br>yang Mengalami Penurunan<br>Nilai/Transfer From Credit-<br>Impaired Financial Assets | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                |
| Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/Net<br>Measurement of Loss Allowance                                 | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                |
| Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 100,000,000,000    | 100,000,000,000   |
| Pembayaran Kembali/Repayment                                                                                          | (100,000,000,000)                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | (100,000,000,000) |
| Valuta Asing dan Perubahan Lain<br>Foreign Exchange and<br>Other Movements                                            | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                |
| Nilai Tercatat<br>31 Desember 2024/Balance<br>at December 31, 2024                                                    | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 100,000,000,000    | 100,000,000,000   |

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS  
(CONTINUED)

e. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

e. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

|                                                                                                        | 31 Desember 2025/December 31, 2025                         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total |
| <b>Penempatan Pada Bank</b>                                                                            |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| <b>Indonesia dan Bank lain/<br/>Placement with Bank<br/>Indonesia and Other Bank</b>                   |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                      | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian<br>/Net Remeasurement<br>of Loss Allowance            | 24,818                                                     | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 24,818           |
| Aset Keuangan Baru Yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| <b>Nilai Tercatat<br/>31 Desember 2025/<br/>Balance at<br/>December 31, 2025</b>                       | <b>24,818</b>                                              | <b>--</b>                                                                                                               | <b>--</b>                                                                                                     | <b>--</b>          | <b>24,818</b>    |
|                                                                                                        | 31 Desember 2024/December 31, 2024                         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
|                                                                                                        | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total |
| <b>Penempatan pada Bank</b>                                                                            |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| <b>Indonesia dan Bank lain/<br/>Placement with Bank<br/>Indonesia and other bank</b>                   |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                      | (36)                                                       | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | (36)             |
| Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian<br>/Net Remeasurement<br>of Loss Allowance            | 36                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 36               |
| Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| <b>Nilai Tercatat<br/>31 Desember 2024/<br/>Balance at<br/>December 31, 2024</b>                       | <b>--</b>                                                  | <b>--</b>                                                                                                               | <b>--</b>                                                                                                     | <b>--</b>          | <b>--</b>        |

f. Penempatan Pada Bank Lain yang Digunakan Sebagai Jaminan

f. Placements With Other Banks Pledged as Collateral

Tidak terdapat penempatan pada Bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no placements with other banks pledged as collateral for the years ended December 31, 2025 and 2024.

g. Tingkat Suku Bunga/ Bagi Hasil Pertahun

g. Annual Interest Rate/ Profit Sharing

|        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |        |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Rupiah | 4,78%                                  | 6,40%                                  | Rupiah |

8. EFEK-EFEK

8. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan Mata Uang

a. Based on Currency

|                                                          | 31 Desember 2025/ December 31, 2025 |                                   |                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                          | Nilai Nominal/<br>Nominal Value     | Nilai Tercatat/<br>Carrying Value |                                                      |
| <b>Nilai Wajar Melalui Laba Rugi</b>                     |                                     |                                   | <b>Fair Value Through Profit Loss</b>                |
| <b>Rupiah</b>                                            |                                     |                                   | <b>Rupiah</b>                                        |
| Reksadana                                                | 225,000,000,000                     | 225,185,740,174                   | Mutual Funds                                         |
| Sub Jumlah                                               | 225,000,000,000                     | 225,185,740,174                   | Sub Total                                            |
| <b>Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain</b> |                                     |                                   | <b>Fair Value Through Other Comprehensive Income</b> |
| <b>Rupiah</b>                                            |                                     |                                   | <b>Rupiah</b>                                        |
| Obligasi Negara                                          | 1,531,699,000,000                   | 1,620,811,798,998                 | Government Bonds                                     |
| Obligasi Syariah                                         | 826,486,000,000                     | 846,334,767,735                   | Sharia Bonds                                         |
| Reksadana                                                | 26,588,628,762                      | 26,911,946,488                    | Mutual Fund                                          |
| Obligasi Bank                                            | 15,000,000,000                      | 15,078,000,000                    | Bank Bonds                                           |
| Sub Jumlah                                               | 2,399,773,628,762                   | 2,509,136,513,221                 | Sub Total                                            |
| <b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b>                      |                                     |                                   | <b>Amortized Cost</b>                                |
| <b>Rupiah</b>                                            |                                     |                                   | <b>Rupiah</b>                                        |
| Sukuk Negara                                             | 311,040,000,000                     | 307,390,732,528                   | Sukuk                                                |
| Obligasi Syariah                                         | 70,000,000,000                      | 67,215,827,850                    | Sharia Bonds                                         |
| Sub Jumlah                                               | 381,040,000,000                     | 374,606,560,378                   | Sub Total                                            |
| <b>Jumlah Efek - Efek</b>                                | <b>3,005,813,628,762</b>            | <b>3,108,928,813,773</b>          | <b>Total Marketable Securities</b>                   |
| Dikurangi:                                               |                                     |                                   | Less:                                                |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai                        |                                     | (1,059,909)                       | Allowance for impairment losses                      |
| <b>Jumlah - Bersih</b>                                   |                                     | <b>3,108,927,753,864</b>          | <b>Total - Net</b>                                   |

|                                                          | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 |                                   |                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                          | Nilai Nominal/<br>Nominal Value     | Nilai Tercatat/<br>Carrying Value |                                                      |
| <b>Nilai Wajar Melalui Laba Rugi</b>                     |                                     |                                   | <b>Fair Value Through Profit Loss</b>                |
| <b>Rupiah</b>                                            |                                     |                                   | <b>Rupiah</b>                                        |
| Reksadana                                                | 320,000,000,000                     | 320,196,702,427                   | Mutual Funds                                         |
| Sub Jumlah                                               | 320,000,000,000                     | 320,196,702,427                   | Sub Total                                            |
| <b>Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain</b> |                                     |                                   | <b>Fair Value Through Other Comprehensive Income</b> |
| <b>Rupiah</b>                                            |                                     |                                   | <b>Rupiah</b>                                        |
| Obligasi Negara                                          | 1,592,069,000,000                   | 1,576,471,864,660                 | Government Bonds                                     |
| Obligasi Syariah                                         | 668,924,000,000                     | 654,856,755,706                   | Sharia Bonds                                         |
| Reksadana                                                | 38,294,314,381                      | 38,542,976,421                    | Mutual Fund                                          |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)                   | 36,695,000,000                      | 35,659,834,050                    | Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)              |
| Obligasi Korporasi                                       | 15,000,000,000                      | 15,032,700,000                    | Corporate Bonds                                      |
| Sub Jumlah                                               | 2,350,982,314,381                   | 2,320,564,130,837                 | Sub Total                                            |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

a. Berdasarkan Mata Uang (Lanjutan)

a. Based on Currency (Continued)

|                                     | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 |                                   |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                     | Nilai Nominal/<br>Nominal Value     | Nilai Tercatat/<br>Carrying Value |                         |
| <b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b> |                                     |                                   | <b>Amortized Cost</b>   |
| <b>Rupiah</b>                       |                                     |                                   | <b>Rupiah</b>           |
| Sukuk Negara                        | 311,040,000,000                     | 307,462,481,330                   | Sukuk                   |
| Obligasi Syariah                    | 70,000,000,000                      | 66,965,773,018                    | Sharia Bonds            |
| Sub Jumlah                          | 381,040,000,000                     | 374,428,254,348                   | Sub Total               |
| <b>Jumlah</b>                       |                                     |                                   | <b>Total Marketable</b> |
| <b>Efek - Efek</b>                  | <b>3,052,022,314,381</b>            | <b>3,015,189,087,612</b>          | <b>Securities</b>       |
| Dikurangi:                          |                                     |                                   | Less:                   |
| Cadangan Kerugian                   |                                     |                                   | Allowance for           |
| Penurunan Nilai                     |                                     | (9,206)                           | impairment losses       |
| <b>Jumlah - Bersih</b>              |                                     | <b>3,015,189,078,406</b>          | <b>Total - Net</b>      |

b. Berdasarkan Hubungan

b. Based on Relationship

|                       | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                              |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Pihak Ketiga</b>   |                                        |                                        | <b>Third Parties</b>         |
| Obligasi Negara       | 1,620,811,798,998                      | 1,576,471,864,660                      | Government Bonds             |
| Obligasi Syariah      | 846,334,767,735                        | 721,822,528,724                        | Sharia Bonds                 |
| Sukuk Negara          | 374,606,560,378                        | 307,462,481,330                        | Sukuk                        |
| Reksadana             | 252,097,686,662                        | 358,739,678,848                        | Mutual Funds                 |
| Sekuritas Rupiah Bank |                                        |                                        | Sekuritas Rupiah Bank        |
| Indonesia (SRBI)      | --                                     | 35,659,834,050                         | Indonesia (SRBI)             |
| Obligasi Korporasi    | 15,078,000,000                         | 15,032,700,000                         | Corporate Bond               |
| Sub Jumlah            |                                        |                                        | Sub Total                    |
| <b>Efek - Efek</b>    | <b>3,108,928,813,773</b>               | <b>3,015,189,087,612</b>               | <b>Marketable Securities</b> |
| Dikurangi:            |                                        |                                        | Less:                        |
| Cadangan Kerugian     |                                        |                                        | Allowance for                |
| Penurunan Nilai       | (1,059,909)                            | (9,206)                                | impairment losses            |
| <b>Jumlah</b>         |                                        |                                        | <b>Total Marketable</b>      |
| <b>Efek-Efek</b>      | <b>3,108,927,753,864</b>               | <b>3,015,189,078,406</b>               | <b>Securities</b>            |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh surat berharga merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

As of December 31, 2025 and 2024, all marketable securities represent transactions with third parties.

c. Berdasarkan Penerbit

c. Based on Issuer

|                         | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Negara                  | 2,841,753,127,111                      | 2,605,756,874,714                      | Government                         |
| Korporasi               | 252,097,686,662                        | 358,739,678,848                        | Corporate                          |
| Bank                    | 15,078,000,000                         | 15,032,700,000                         | Bank                               |
| Bank Indonesia          | --                                     | 35,659,834,050                         | Bank Indonesia                     |
| Sub Jumlah              |                                        |                                        | Sub Total                          |
| <b>Efek - Efek</b>      | <b>3,108,928,813,773</b>               | <b>3,015,189,087,612</b>               | <b>Marketable Securities</b>       |
| Dikurangi:              |                                        |                                        | Less:                              |
| Cadangan Kerugian       |                                        |                                        | Allowance for                      |
| Penurunan Nilai         | (1,059,909)                            | (9,206)                                | impairment losses                  |
| <b>Jumlah Efek-Efek</b> | <b>3,108,927,753,864</b>               | <b>3,015,189,078,406</b>               | <b>Total Marketable Securities</b> |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

d. Berdasarkan Peringkat

d. Based on Ratings

| 31 Desember 2025/December 31, 2025     |                          |                      |                                    |                                       |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        | Pemeringkat/<br>Agencies | Peringkat/<br>Rating | Nilai Tercatat/<br>Carrying Amount |                                       |
| <u>Nilai Wajar Melalui</u>             |                          |                      |                                    | <u>Total Fair Value</u>               |
| <u>Laba Rugi</u>                       |                          |                      |                                    | <u>Through Profit Loss</u>            |
| <b>Obligasi Pemerintah</b>             |                          |                      |                                    | <b>Government Bonds</b>               |
| <b>Rupiah</b>                          |                          |                      |                                    | <b>Rupiah</b>                         |
| Trimegah                               |                          |                      |                                    | Trimegah                              |
| Kas Syariah                            | Pefindo                  | idAAA                | 100,096,741,480                    | Kas Syariah                           |
| RDS Pasar Uang                         |                          |                      |                                    | RDS Pasar Uang                        |
| PNM Arafah                             | Pefindo                  | idAAA                | 100,074,375,248                    | PNM Arafah                            |
| RDS Kisi Money                         |                          |                      |                                    | RDS Kisi Money                        |
| Market Sharia                          | Pefindo                  | idAAA                | 25,014,623,446                     | Market Sharia                         |
| <b>Sub Jumlah Nilai</b>                |                          |                      |                                    | <b>Sub Total</b>                      |
| <b>Wajar Melalui</b>                   |                          |                      |                                    | <b>Fair Value Through</b>             |
| <b>Laporan Laba Rugi</b>               |                          |                      | <b>225,185,740,174</b>             | <b>Profit Loss</b>                    |
| <u>Nilai Wajar Melalui Penghasilan</u> |                          |                      |                                    | <u>Total Fair Value Through Other</u> |
| <u>Komprehensif Lain</u>               |                          |                      |                                    | <u>Comprehensive Income</u>           |
| <b>Obligasi Negara</b>                 |                          |                      |                                    | <b>Government Bonds</b>               |
| <b>Rupiah</b>                          |                          |                      |                                    | <b>Rupiah</b>                         |
| PBS038                                 | -                        | -                    | 712,013,450,036                    | PBS038                                |
| FR0107                                 | -                        | -                    | 478,361,738,687                    | FR0107                                |
| FR0083                                 | -                        | -                    | 203,487,468,288                    | FR0083                                |
| FR0106                                 | -                        | -                    | 176,665,164,408                    | FR0106                                |
| FR0102                                 | -                        | -                    | 176,055,875,991                    | FR0102                                |
| FR0108                                 | -                        | -                    | 141,292,661,755                    | FR0108                                |
| PBS033                                 | -                        | -                    | 114,922,283,100                    | PBS033                                |
| FR0088                                 | -                        | -                    | 66,871,827,577                     | FR0088                                |
| FR0080                                 | -                        | -                    | 66,253,323,468                     | FR0080                                |
| FR0105                                 | -                        | -                    | 61,027,818,180                     | FR0105                                |
| FR0092                                 | -                        | -                    | 57,924,552,399                     | FR0092                                |
| FR0103                                 | -                        | -                    | 52,461,231,592                     | FR0103                                |
| FR0084                                 | -                        | -                    | 45,206,279,680                     | FR0084                                |
| FR0097                                 | -                        | -                    | 44,649,678,035                     | FR0097                                |
| FR0076                                 | -                        | -                    | 27,472,497,078                     | FR0076                                |
| FR0072                                 | -                        | -                    | 23,081,681,859                     | FR0072                                |
| PBS034                                 | -                        | -                    | 19,399,034,600                     | PBS034                                |
|                                        |                          |                      | <b>2,467,146,566,733</b>           |                                       |
| <b>Obligasi Bank</b>                   |                          |                      |                                    | <b>Corporate Bonds</b>                |
| <b>Rupiah</b>                          |                          |                      |                                    | <b>Rupiah</b>                         |
| Obligasi Berkelanjutan I               |                          |                      |                                    | Obligasi Berkelanjutan I              |
| Bank Mandiri                           |                          |                      | 15,078,000,000                     | Bank Mandiri                          |
| <b>Reksadana</b>                       |                          |                      |                                    | <b>Mutual fund</b>                    |
| <b>Rupiah</b>                          |                          |                      |                                    | <b>Rupiah</b>                         |
| RD Terproteksi PNM                     | Pefindo                  | idAAA                | 26,911,946,488                     | RD Terproteksi PNM                    |
| <b>Sub Jumlah</b>                      |                          |                      |                                    | <b>Sub Total Fair Value</b>           |
| <b>Nilai Wajar Melalui</b>             |                          |                      |                                    | <b>Through Other</b>                  |
| <b>Penghasilan</b>                     |                          |                      |                                    | <b>Comprehensive</b>                  |
| <b>Komprehensif Lain</b>               |                          |                      | <b>2,509,136,513,221</b>           | <b>Income</b>                         |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

d. Berdasarkan Peringkat (Lanjutan)

d. Based on Ratings (Continued)

| 31 Desember 2025/December 31, 2025  |                      |                                    |                       |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Pemeringkat/<br>Agencies            | Peringkat/<br>Rating | Nilai Tercatat/<br>Carrying Amount |                       |
| <b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b> |                      |                                    | <b>Amortized Cost</b> |
| Obligasi Syariah                    |                      |                                    | Sharia Bonds          |
| Rupiah                              |                      |                                    | Rupiah                |
| PBS004                              | -                    | 67,215,827,850                     | PBS004                |
| Sukuk Negara                        |                      |                                    | Sukuk                 |
| Rupiah                              |                      |                                    | Rupiah                |
| PBS004                              | -                    | 179,885,687,889                    | PBS004                |
| PBS005                              | -                    | 127,505,044,639                    | PBS005                |
| Sub Jumlah                          |                      |                                    | Sub Total             |
| Biaya Perolehan                     |                      |                                    | Acquisition Cost      |
| Diamortisasi                        |                      | 374,606,560,378                    | Amortized             |
| Jumlah                              |                      |                                    | Total                 |
| Efek-Efek                           |                      | 3,108,928,813,773                  | Marketable Securities |
| Dikurangi:                          |                      |                                    | Less:                 |
| Cadangan Kerugian                   |                      |                                    | Allowance for         |
| Penurunan Nilai                     |                      | (1,059,909)                        | impairment losses     |
| Jumlah - Bersih                     |                      | 3,108,927,753,864                  | Total - Net           |

| 31 Desember 2024/December 31, 2024 |                      |                                    |                     |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Pemeringkat/<br>Agencies           | Peringkat/<br>Rating | Nilai Tercatat/<br>Carrying Amount |                     |
| Nilai Wajar Melalui                |                      |                                    | Total Fair Value    |
| Laba Rugi                          |                      |                                    | Through Profit Loss |
| Obligasi Pemerintah                |                      |                                    | Government Bonds    |
| Rupiah                             |                      |                                    | Rupiah              |
| RD Trim Kas 2                      |                      |                                    | RD Trim Kas 2       |
| Kelas A                            | -                    | 200,090,556,383                    | Kelas A             |
| RD Pasar Uang                      | -                    |                                    | RD Pasar Uang       |
| PNM Dana Maxim                     | -                    | 100,088,451,059                    | PNM Dana Maxim      |
| RD Kisi Money                      | -                    |                                    | RD Kisi Money       |
| Market Fund                        |                      | 20,017,694,985                     | Market Fund         |
| Sub Jumlah Nilai                   |                      |                                    | Sub Total           |
| Wajar Melalui                      |                      |                                    | Fair Value Through  |
| Laporan Laba Rugi                  |                      | 320,196,702,427                    | Profit Loss         |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

d. Berdasarkan Peringkat (Lanjutan)

d. Based on Ratings (Continued)

| 31 Desember 2024/ December 31, 2024                     |         |                          |                      |                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         |         | Pemeringkat/<br>Agencies | Peringkat/<br>Rating | Nilai Tercatat/<br>Carrying Amount |                                                        |
| Nilai Wajar Melalui Penghasilan<br>Komprehensif Lain    |         |                          |                      |                                    | Total Fair Value Through Other<br>Comprehensive Income |
| Obligasi Negara                                         |         |                          |                      |                                    | Government Bonds                                       |
| Rupiah                                                  |         |                          |                      |                                    | Rupiah                                                 |
| PBS029                                                  | -       | -                        | -                    | 289,220,839,510                    | PBS029                                                 |
| FR0091                                                  | -       | -                        | -                    | 241,317,407,621                    | FR0091                                                 |
| FR0083                                                  | -       | -                        | -                    | 234,617,473,712                    | FR0083                                                 |
| FR0087                                                  | -       | -                        | -                    | 234,028,791,304                    | FR0087                                                 |
| PBS038                                                  | -       | -                        | -                    | 190,765,031,340                    | PBS038                                                 |
| FR0103                                                  | -       | -                        | -                    | 186,833,254,783                    | FR0103                                                 |
| FR0102                                                  | -       | -                        | -                    | 108,262,733,478                    | FR0102                                                 |
| FR0088                                                  | -       | -                        | -                    | 102,832,910,198                    | FR0088                                                 |
| FR0076                                                  | -       | -                        | -                    | 82,091,195,652                     | FR0076                                                 |
| PBS033                                                  | -       | -                        | -                    | 75,008,049,300                     | PBS033                                                 |
| FR0078                                                  | -       | -                        | -                    | 62,780,397,826                     | FR0078                                                 |
| FR0080                                                  | -       | -                        | -                    | 62,668,239,826                     | FR0080                                                 |
| PBS017                                                  | -       | -                        | -                    | 60,628,560,176                     | PBS017                                                 |
| FR0092                                                  | -       | -                        | -                    | 55,152,835,656                     | FR0092                                                 |
| ORI021                                                  | -       | -                        | -                    | 46,074,226,576                     | ORI021                                                 |
| FR0084                                                  | -       | -                        | -                    | 45,175,495,652                     | FR0084                                                 |
| Sekuritas Rupiah Bank                                   |         |                          |                      |                                    | Sekuritas Rupiah Bank                                  |
| Indonesia (SRBI)                                        |         |                          |                      |                                    | Indonesia (SRBI)                                       |
| FR0100                                                  | -       | -                        | -                    | 35,659,834,050                     | FR0100                                                 |
| FR0062                                                  | -       | -                        | -                    | 29,310,297,826                     | FR0062                                                 |
| FR0101                                                  | -       | -                        | -                    | 20,866,584,776                     | FR0101                                                 |
| Sukuk Ritel 016                                         | -       | -                        | -                    | 19,914,797,826                     | Sukuk Ritel 016                                        |
| PBS030                                                  | -       | -                        | -                    | 19,793,075,380                     | PBS030                                                 |
| FR0089                                                  | -       | -                        | -                    | 19,441,200,000                     | FR0089                                                 |
| FR0097                                                  | -       | -                        | -                    | 19,413,597,826                     | FR0097                                                 |
| FR0093                                                  | -       | -                        | -                    | 15,034,797,826                     | FR0093                                                 |
| FR0093                                                  | -       | -                        | -                    | 10,096,826,296                     | FR0093                                                 |
| Obligasi Bank                                           |         |                          |                      |                                    | Bank Bonds                                             |
| Rupiah                                                  |         |                          |                      |                                    | Rupiah                                                 |
| Obligasi Berkelanjutan I<br>Bank Mandiri                |         |                          |                      |                                    | Obligasi Berkelanjutan I<br>Bank Mandiri               |
|                                                         | Pefindo |                          | idAAA                | 15,032,700,000                     |                                                        |
| Reksadana                                               |         |                          |                      |                                    | Mutual fund                                            |
| Rupiah                                                  |         |                          |                      |                                    | Rupiah                                                 |
| RD Terproteksi PNM                                      |         |                          |                      |                                    | RD Terproteksi PNM                                     |
|                                                         | Pefindo |                          | idAAA                | 38,542,976,421                     |                                                        |
| Nilai Wajar Melalui<br>Penghasilan<br>Komprehensif Lain |         |                          |                      | 2,320,564,130,837                  | Fair Value Through Other<br>Comprehensive<br>Income    |
| Biaya Perolehan Diamortisasi                            |         |                          |                      |                                    | Amortized Cost                                         |
| Rupiah                                                  |         |                          |                      |                                    | Rupiah                                                 |
| Obligasi Syariah                                        |         |                          |                      |                                    | Sharia Bonds                                           |
| Rupiah                                                  |         |                          |                      |                                    | Rupiah                                                 |
| PBS004                                                  | -       | -                        | -                    | 66,965,773,018                     | PBS004                                                 |
| Sukuk Negara                                            |         |                          |                      |                                    | Sukuk                                                  |
| Rupiah                                                  |         |                          |                      |                                    | Rupiah                                                 |
| PBS005                                                  | -       | -                        | -                    | 179,897,191,760                    | PBS005                                                 |
| PBS004                                                  | -       | -                        | -                    | 127,565,289,570                    | PBS004                                                 |
| Biaya Perolehan Diamortisasi                            |         |                          |                      | 374,428,254,348                    | Amortized Cost                                         |
| Jumlah Efek - Efek                                      |         |                          |                      | 3,015,189,087,612                  | Total Marketable<br>Securities                         |
| Dikurangi:                                              |         |                          |                      |                                    | Less:                                                  |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai                    |         |                          |                      | (9,206)                            | Impairment<br>losses                                   |
| Jumlah - Bersih                                         |         |                          |                      | 3,015,189,078,406                  | Total - Net                                            |



8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

e. Berdasarkan Kolektibilitas

|        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |                                                                             | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                                             |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | Pokok/<br>Principle                    | Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai/<br>Allowance for Impairment<br>Losses | Pokok/<br>Principle                    | Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai/<br>Allowance for Impairment<br>Losses |
| Lancar | 3,108,928,813,773                      | (1,059,909)                                                                 | 3,015,189,087,612                      | (9,206)                                                                     |

Current

f. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

|                                                                                                           | 31 Desember 2025 / December 31, 2025                       |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Efek-efek/                                                                                                | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit Tidak<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total    |
| Marketable Securities                                                                                     |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                     |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                         | 3,015,189,087,612                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 3,015,189,087,612   |
| Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or<br>Purchased | 1,311,187,422,319                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 786,411,382,434    | 2,097,598,804,753   |
| Pelepasan/Disposal                                                                                        | (1,307,562,977,028)                                        | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | (696,296,101,564)  | (2,003,859,078,592) |
| Valuta Asing dan<br>Perubahan Lain/<br>Foreign Exchange and<br>Other Movements                            | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                  |
| Nilai Tercatat 31 Desember 2025/<br>Balance at December 31, 2025                                          | 3,018,813,532,903                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 90,115,280,870     | 3,108,928,813,773   |
|                                                                                                           | 31 Desember 2024/ December 31, 2024                        |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                     |
| Efek-efek/                                                                                                | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit Tidak<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total    |
| Marketable Securities                                                                                     |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                     |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                         | 2,267,422,731,081                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 378,957,703,104    | 2,646,380,434,185   |
| Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased    | 1,003,417,650,000                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 445,667,932,600    | 1,449,085,582,600   |
| Pembayaran Kembali/Repayment                                                                              | (977,473,822,193)                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | (102,803,106,980)  | (1,080,276,929,173) |
| Valuta Asing dan<br>Perubahan Lain/Foreign<br>Exchange and Other Movements                                | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --                  |
| Nilai Tercatat 31 Desember 2024/<br>Balance at December 31, 2024                                          | 2,293,366,558,888                                          | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | 721,822,528,724    | 3,015,189,087,612   |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

f. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai  
(Lanjutan)

f. Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses  
(Continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The 2025 movements in the allowance for impairment losses are as follows:

|                                                                  | 2025                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                                  | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit Tidak<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariahi/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total |
| Efek-efek/                                                       |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Marketable Securities                                            |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                | 9,206                                                      | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | 9,206            |
| Pengalihan ke/Transfer to:                                       |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| - Kerugian Kredit                                                |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Ekspektasian 12 Bulan/<br>12 Months Expected                     |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Credit Loss                                                      | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | --               |
| - Kerugian Kredit                                                |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Ekspektasian Sepanjang                                           |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Umurnya – Tidak                                                  |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected                  |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Credit Loss                                                      |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Not Credit-impaired                                              | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | --               |
| - Kerugian Kredit                                                |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Ekspektasian Sepanjang                                           |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Umurnya –Mengalami                                               |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected                            |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Credit Loss impaired                                             | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | --               |
| - Pengukuran Kembali Bersih                                      |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| Penyisihan Kerugian/<br>Net Remeasurement                        |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| of Loss Allowance                                                | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | --               |
| - Aset keuangan baru yang                                        |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| diterbitkan atau dibeli/<br>New financial assets                 |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                     |                  |
| originated or purchased                                          | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | --               |
| - Pembayaran kembali/<br>Repayment                               | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | --               |
| perubahan lain/<br>other movement                                | (1,069,115)                                                | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | (1,069,115)      |
| Nilai Tercatat 31 Desember 2025/<br>Balance at December 31, 2025 | (1,059,909)                                                | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                  | (1,059,909)      |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

|                                                                                                                                                   | 2024                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                   | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit Tidak<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian Sepanjang<br>Umurnya - Kredit<br>Memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia | Jumlah/<br>Total |
| Penempatan Pada Bank                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| Indonesia dan Bank lain/<br>Placement With Bank<br>Indonesia and Other Bank                                                                       |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                                                                 | 7,807                                                      | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 7,807            |
| Pengalihan ke/Transfer to:                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                  |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>12 Bulan/12 Months<br>Expected Credit Loss                                                                      | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya – Tidak<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected Credit<br>Loss Not Credit-Impaired | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya –<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected<br>Credit Loss Impaired                  | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| - Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/<br>Net Remeasurement<br>of Loss Allowance                                                     | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| - Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                                          | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| - Pembayaran Kembali/<br>Repayment                                                                                                                | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | --               |
| - perubahan lain/<br>other movement                                                                                                               | 1,399                                                      | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 1,399            |
| Nilai Tercatat 31 Desember 2024/<br>Balance at December 31, 2024                                                                                  | 9,206                                                      | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                 | 9,206            |

g. Tingkat suku bunga per tahun

g. Annual interest rate

|             | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 | Interest Rates: |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Suku Bunga: |                                        |                                        | Rupiah          |
| Rupiah      | 6,10% - 8,25%                          | 4,90% - 8,25%                          |                 |

h. Klasifikasi Surat Berharga Berdasarkan Sisa Umur

h. Classification of Owned Securities Until Maturity Date

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Sampai dengan 1 bulan                | --                                     | --                                     | Up to 1 month                      |
| 1 - 3 bulan                          | 45,206,279,680                         | --                                     | 1 to 3 months                      |
| 3 - 12 bulan                         | 15,078,000,000                         | 65,867,301,956                         | 3 to 12 months                     |
| 12 - 60 bulan                        | 26,911,946,487                         | 297,175,961,951                        | 12 to 60 months                    |
| Di atas 60 bulan                     | 3,021,732,587,606                      | 2,652,145,823,705                      | Over 60 months                     |
| Jumlah                               |                                        |                                        | Total                              |
| Efek - Efek                          | 3,108,928,813,773                      | 3,015,189,087,612                      | Marketable Securities              |
| Dikurangi:                           |                                        |                                        | Less:                              |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | (1,059,909)                            | (9,206)                                | Allowance for<br>impairment losses |
| Jumlah - Bersih                      | 3,108,927,753,864                      | 3,015,189,078,406                      | Total - Net                        |

8. EFEK-EFEK (LANJUTAN)

8. MARKETABLE SECURITIES (CONTINUED)

i. Berdasarkan Kisaran Jatuh Tempo

i. Based on Maturity Date

|                                                                                                                                                                                       | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024                                                                                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nilai Wajar Melalui<br>Laporan Laba Rugi                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                        | Fair Value Through<br>Profit Loss                |
| Obligasi tingkat bunga tetap                                                                                                                                                          | 31-01-2026 s/d 15-05-2027              | 27-07-2022 s/d 15-05-2027                                                                                                                                                              | Fixed rate bonds                                 |
| Nilai Wajar Melalui Penghasilan<br>Komprehensif Lainnya                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                        | Fair Value Through Other<br>Comprehensive Income |
| Obligasi tingkat bunga tetap                                                                                                                                                          | 15-02-2026 s/d 15-07-2054              | 30-12/2020 s/d 15-07-2054                                                                                                                                                              | Fixed rate bonds                                 |
| Biaya Perolehan Diamortisasi                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                        | Amortized Costs                                  |
| Obligasi tingkat bunga tetap                                                                                                                                                          | 15-02-2037 s/d 15-04-2043              | 16-01-2023 s/d 15/04/2043                                                                                                                                                              | Fixed rate bonds                                 |
| Harga pasar surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya pada 31 Desember 2025 dan 2024 berkisar antara 100,43% - 115,51% dan 92,76% - 104,63%. |                                        | The market value of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2025 and 2024, ranged between 100,43% - 115,51% and 92,76% - 104,63% respectively. |                                                  |

9. EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Rincian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2025 dan 2024 were as:

| 31 Desember 2025/December 31, 2025   |                         |                                      |                                  |                                              |                                                                    |                                    |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pihak Penjual/<br>Counterparty       | Jangka waktu/<br>Period | Tanggal Jual kembali/ Resell<br>date | Nilai nominal/<br>Nominal amount | Nilai Penjualan<br>Kembali/<br>Resale Amount | Pendapatan Bunga Yang<br>Belum Direalisasi/<br>Unrealized Interest | Nilai Tercatat/<br>Carrying Amount |
| Surat utang negara/ Government Bonds |                         |                                      |                                  |                                              |                                                                    |                                    |
| Bank Indonesia                       |                         |                                      |                                  |                                              |                                                                    |                                    |
| VR0070                               | 7 hari/days             | 7 Januari 2026                       | 22,218,000,000                   | 21,764,686,853                               | 2,869,080                                                          | 21,747,472,375                     |
|                                      |                         |                                      |                                  |                                              | <b>2,869,080</b>                                                   | <b>21,747,472,375</b>              |
| 31 Desember 2024/December 31, 2024   |                         |                                      |                                  |                                              |                                                                    |                                    |
| Pihak Penjual/<br>Counterparty       | Jangka waktu/<br>Period | Tanggal Jual kembali/ Resell<br>date | Nilai nominal/<br>Nominal amount | Nilai Penjualan<br>Kembali/<br>Resale Amount | Pendapatan Bunga Yang<br>Belum Direalisasi/<br>Unrealized Interest | Nilai Tercatat/<br>Carrying Amount |
| Surat utang negara/ Government Bonds |                         |                                      |                                  |                                              |                                                                    |                                    |
| Bank Indonesia                       |                         |                                      |                                  |                                              |                                                                    |                                    |
| FR0096                               | 3 hari/ days            | 3 Januari 2025                       | 25,000,000,000                   | 23,756,196,039                               | 4,091,354                                                          | 23,760,287,393                     |
|                                      |                         |                                      |                                  |                                              | <b>4,091,354</b>                                                   | <b>23,760,287,393</b>              |

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

Annual fixed interest rates:

|                            | Presetase/<br>Percentage (%) | Contractual interest rate: |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tingkat suku bunga kontrak |                              |                            |
| 2025                       | 4,75%                        | 2025                       |
| 2024                       | 6,2%                         | 2024                       |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

|                                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rupiah                                    |                                        |
| Konsumsi                                  | 8,447,394,011,807                      |
| Investasi                                 | 940,014,812,374                        |
| Sindikasi                                 | 433,686,039,064                        |
| Modal Kerja                               | 239,907,433,922                        |
| Karyawan                                  | 72,768,516,128                         |
| <b>Jumlah Pinjaman<br/>Yang Diberikan</b> | <b>10,133,770,813,295</b>              |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai      | (233,607,472,025)                      |
| <b>Jumlah - Bersih</b>                    | <b>9,900,163,341,270</b>               |

b. Berdasarkan Hubungan

|                                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pihak Berelasi                            |                                        |
| Konsumsi                                  | 33,396,363,217                         |
| Karyawan                                  | 5,104,455,331                          |
| Modal Kerja                               | 2,680,000,000                          |
| Investasi                                 | 992,679,860                            |
| Sub Jumlah                                |                                        |
| Pihak Berelasi                            | 42,173,498,408                         |
| Pihak Ketiga                              |                                        |
| Konsumsi                                  | 8,413,997,648,590                      |
| Investasi                                 | 939,022,132,514                        |
| Sindikasi                                 | 433,686,039,064                        |
| Modal Kerja                               | 237,227,433,922                        |
| Karyawan                                  | 67,664,060,797                         |
| Sub Jumlah Pihak Ketiga                   | 10,091,597,314,887                     |
| <b>Jumlah Pinjaman<br/>Yang Diberikan</b> | <b>10,133,770,813,295</b>              |
| Dikurangi:                                |                                        |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai      | (233,607,472,025)                      |
| <b>Jumlah - Bersih</b>                    | <b>9,900,163,341,270</b>               |

10. LOANS

a. Based on Type and Currency

|                                    | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Rupiah                             |                                        |
| Consumer                           | 8,211,929,608,545                      |
| Investment                         | 859,899,836,762                        |
| Syndicated                         | 403,292,432,567                        |
| Working Capital                    | 203,146,573,612                        |
| Employee                           | 64,764,930,956                         |
| <b>Total<br/>Loans</b>             | <b>9,743,033,382,442</b>               |
| Allowance for<br>impairment losses | (211,674,156,554)                      |
| <b>Total - Net</b>                 | <b>9,531,359,225,888</b>               |

b. Based on Relationship

|                                             | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Related Parties                             |                                        |
| Consumer                                    | 6,926,272,884                          |
| Employee                                    | 3,203,448,435                          |
| Working Capital                             | 3,057,931,599                          |
| Investment                                  | 118,477,129                            |
| Sub Total<br>Related Parties                | 13,306,130,047                         |
| Third Parties                               |                                        |
| Consumer                                    | 8,205,003,335,661                      |
| Investment                                  | 856,841,905,163                        |
| Syndicated                                  | 203,028,096,483                        |
| Working Capital                             | 403,292,432,567                        |
| Employee                                    | 61,561,482,521                         |
| Sub Total Third Parties                     | 9,729,727,252,395                      |
| <b>Total<br/>Loans</b>                      | <b>9,743,033,382,442</b>               |
| Less:<br>Allowance For<br>Impairment Losses | (211,674,156,554)                      |
| <b>Total - Net</b>                          | <b>9,531,359,225,888</b>               |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10 LOANS (CONTINUED)

c. Berdasarkan Sektor Ekonomi:

c. Based on Economic Sector:

|                                                                          | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rupiah                                                                   |                                        |                                        | Rupiah                                            |
| Rumah Tangga                                                             | 8,517,859,482,796                      | 8,274,555,224,180                      | Household                                         |
| Pertanian, Perburuan<br>dan Kehutanan                                    | 721,361,342,444                        | 628,234,259,622                        | Agriculture, Hunting<br>and Forestry              |
| Konstruksi                                                               | 353,940,146,136                        | 384,963,140,276                        | Construction                                      |
| Perdagangan Besar<br>dan Eceran                                          | 318,947,693,423                        | 303,944,255,186                        | Wholesale and<br>Groceries                        |
| Industri Pengolahan                                                      | 105,811,768,621                        | 38,371,133,514                         | Manufacturing Industry                            |
| Penyediaan Akomodasi<br>dan Makan Minum                                  | 65,662,477,464                         | 57,446,849,515                         | Hotel, Food<br>and Beverages                      |
| Jasa Perorangan Melayani<br>Rumah Tangga                                 | 25,702,272,775                         | 1,076,513,945                          | Individual Household<br>Services                  |
| Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial                                    | 13,397,500,546                         | 25,015,655,322                         | Health and<br>Social Service                      |
| Real Estate                                                              | 4,801,349,074                          | 6,372,526,451                          | Real estate                                       |
| Transportasi, Pergudangan                                                | 2,559,064,781                          | 2,407,956,710                          | Transportation, Warehousin                        |
| Bukan Lapangan Usaha<br>Lainnya                                          | 2,161,191,953                          | 2,659,756,645                          | Others                                            |
| Jasa Pendidikan                                                          | 510,844,097                            | 968,209,731                            | Education Service                                 |
| Listrik, Gas, dan Air                                                    | 407,028,317                            | 1,381,308,352                          | Utilities Industry                                |
| Jasa Kemasyarakatan,<br>Sosial Budaya, Hiburan<br>dan Perorangan Lainnya | 364,218,137                            | 15,174,314,694                         | Social Culture and Other<br>Entertainment Service |
| Pertambangan dan<br>Penggalian                                           | 284,432,731                            | 462,278,299                            | Mining and<br>excavation                          |
| <b>Jumlah Pinjaman<br/>Yang Diberikan</b>                                | <b>10,133,770,813,295</b>              | <b>9,743,033,382,442</b>               | <b>Total<br/>Loans</b>                            |
| Dikurangi:                                                               |                                        |                                        | Less:                                             |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai                                     | (233,607,472,025)                      | (211,674,156,554)                      | Allowance for<br>Impairment Losses                |
| <b>Jumlah - Bersih</b>                                                   | <b>9,900,163,341,270</b>               | <b>9,531,359,225,888</b>               | <b>Total - Net</b>                                |

d. Berdasarkan Penilaian Kolektif dan Individual

d. Based on Collective and Individual Assessment

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Pokok                                |                                        |                                        | Principal                          |
| Kolektif                             | 9,964,690,990,392                      | 9,572,963,454,421                      | Collective                         |
| Individual                           | 169,079,822,903                        | 170,069,928,021                        | Individual                         |
|                                      | <b>10,133,770,813,295</b>              | <b>9,743,033,382,442</b>               |                                    |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai |                                        |                                        | Allowance for<br>Impairment Losses |
| Kolektif                             | (195,638,761,402)                      | (173,643,410,563)                      | Collective                         |
| Individual                           | (37,968,710,623)                       | (38,030,745,991)                       | Individual                         |
|                                      | <b>(233,607,472,025)</b>               | <b>(211,674,156,554)</b>               |                                    |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>9,900,163,341,270</b>               | <b>9,531,359,225,888</b>               | <b>Total - Net</b>                 |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10 LOANS (CONTINUED)

e. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia:

e. Based on Bank Indonesia Collectibility:

| 31 Desember 2025/December 31, 2025 |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                    | Lancar/<br>Current       | Dalam Perhatian<br>Khusus/<br>Special Mention | Kurang Lancar/<br>Substandard | Diragukan/<br>Doubtful | Macet/<br>Loss         | Jumlah/<br>Total          |
| Konsumsi/ Consumer                 | 8,080,819,786,963        | 189,872,903,696                               | 14,674,471,079                | 19,380,477,569         | 142,646,372,500        | 8,447,394,011,807         |
| Sindikasi/ Syndicated              | 433,686,039,064          | --                                            | --                            | --                     | --                     | 433,686,039,064           |
| Modal kerja/ Working capital       | 216,157,614,739          | 3,468,217,200                                 | 1,168,437,913                 | 206,260,186            | 18,906,903,884         | 239,907,433,922           |
| Investasi/ Investments             | 894,285,486,556          | 20,018,295,844                                | 1,773,142,215                 | 1,610,012,343          | 22,327,875,416         | 940,014,812,374           |
| Karyawan/ Employees                | 71,668,800,515           | 455,187,500                                   | --                            | --                     | 644,528,113            | 72,768,516,128            |
| <b>Jumlah/ Total</b>               | <b>9,696,617,727,837</b> | <b>213,814,604,240</b>                        | <b>17,616,051,207</b>         | <b>21,196,750,098</b>  | <b>184,525,679,913</b> | <b>10,133,770,813,295</b> |
| Dikurangi/ Less:                   |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Cadangan Kerugian                  |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Penurunan Nilai/                   |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Allowance for                      |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Impairment Losses                  | (53,113,092,707)         | (44,852,078,859)                              | (10,401,336,813)              | (12,919,309,223)       | (112,321,654,423)      | (233,607,472,025)         |
| <b>Jumlah - Bersih/</b>            |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| <b>Total - Net</b>                 | <b>9,643,504,635,130</b> | <b>168,962,525,381</b>                        | <b>7,214,714,394</b>          | <b>8,277,440,875</b>   | <b>72,204,025,490</b>  | <b>9,900,163,341,270</b>  |
| 31 Desember 2024/December 31, 2024 |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
|                                    | Lancar/<br>Current       | Dalam Perhatian<br>Khusus/<br>Special Mention | Kurang Lancar/<br>Substandard | Diragukan/<br>Doubtful | Macet/<br>Loss         | Jumlah/<br>Total          |
| Konsumsi/ Consumer                 | 7,899,937,447,454        | 161,789,807,765                               | 11,810,393,100                | 14,921,520,598         | 123,470,439,628        | 8,211,929,608,545         |
| Investasi/ Investments             | 818,420,009,242          | 17,862,030,734                                | 928,959,821                   | 1,406,250,995          | 21,282,585,970         | 859,899,836,762           |
| Sindikasi/ Syndicated              | 403,292,432,567          | -                                             | --                            | --                     | --                     | 403,292,432,567           |
| Modal kerja/ Working capital       | 178,834,652,226          | 3,967,931,271                                 | 216,590,831                   | 308,824,443            | 19,818,574,841         | 203,146,573,612           |
| Karyawan/ Employees                | 63,594,108,775           | 512,958,710                                   | --                            | 152,994,621            | 504,868,850            | 64,764,930,956            |
| <b>Jumlah/ Total</b>               | <b>9,364,078,650,264</b> | <b>184,132,728,480</b>                        | <b>12,955,943,752</b>         | <b>16,789,590,657</b>  | <b>165,076,469,289</b> | <b>9,743,033,382,442</b>  |
| Dikurangi/ Less:                   |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Cadangan Kerugian                  |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Penurunan Nilai/                   |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Allowance for                      |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| Impairment Losses                  | (50,592,978,725)         | (39,201,712,347)                              | (7,773,966,528)               | (11,510,299,598)       | (102,595,199,356)      | (211,674,156,554)         |
| <b>Jumlah - Bersih/</b>            |                          |                                               |                               |                        |                        |                           |
| <b>Total - Net</b>                 | <b>9,313,485,671,539</b> | <b>144,931,016,133</b>                        | <b>5,181,977,224</b>          | <b>5,279,291,059</b>   | <b>62,481,269,933</b>  | <b>9,531,359,225,888</b>  |



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**NOTES OF FINANCIAL STATEMENT**  
**FOR THE YEAR THEN ENDED**  
**DECEMBER 31, 2025 AND 2024**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)**

**10 LOANS (CONTINUED)**

**f. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia:**

**f. Based on Economic Sector and Bank Indonesia Collectibility:**

|                                                                                                                                              | 31 Desember 2025/December 31, 2025 |                                               |                               |                         |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                              | Lancar/<br>Current                 | Dalam Perhatian<br>Khusus/<br>Special Mention | Kurang Lancar/<br>Substandard | Diragukan/<br>Doubtfull | Macet/<br>Loss         | Jumlah/<br>Total          |
| Rumah Tangga/ Household                                                                                                                      | 8,150,463,183,563                  | 190,249,898,238                               | 14,674,471,079                | 19,380,477,569          | 143,091,452,347        | 8,517,859,482,796         |
| Pertanian, Kehutanan<br>Perikanan/Agriculture,<br>Fisheries, and Forestry                                                                    | 702,118,818,309                    | 9,535,085,288                                 | 813,517,331                   | 1,013,519,948           | 7,880,401,568          | 721,361,342,444           |
| Konstruksi/ Construction                                                                                                                     | 346,254,492,157                    | 451,186,770                                   | 1,094,351,435                 | --                      | 6,140,115,774          | 353,940,146,136           |
| Perdagangan Besar dan<br>Eceran/ Wholesale                                                                                                   | 303,654,684,763                    | 7,743,284,250                                 | 1,017,711,362                 | 598,104,452             | 5,933,908,596          | 318,947,693,423           |
| Industri Pengolahan/<br>Utilities industry                                                                                                   | 104,558,987,156                    | 562,524,611                                   | --                            | 31,058,126              | 659,198,728            | 105,811,768,621           |
| Penyediaan Akomodasi dan<br>Makan Minum/Hotel,<br>Food and Beverage                                                                          | 41,721,602,447                     | 3,790,441,521                                 | --                            | 61,875,159              | 20,088,558,337         | 65,662,477,464            |
| Jasa Perorangan yang<br>Melayani Rumah Tangga<br>/Individual and<br>Household Service                                                        | 24,937,820,627                     | 574,053,400                                   | 16,000,000                    | --                      | 174,398,748            | 25,702,272,775            |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan<br>Sosial/ Healthy and<br>Social Service                                                                         | 12,850,802,088                     | 393,300,306                                   | --                            | --                      | 153,398,152            | 13,397,500,546            |
| Real estate, Usaha<br>Persewaan, dan<br>Jasa Perusahaan/Real<br>Estate, Rent and Service<br>Company                                          | 4,170,412,717                      | 436,636,898                                   | --                            | 10,150,867              | 184,148,592            | 4,801,349,074             |
| Transportasi, Pergudangan<br>dan Komunikasi/<br>Transportation, Warehousing<br>and Communication                                             | 2,457,500,804                      | --                                            | --                            | 101,563,977             | --                     | 2,559,064,781             |
| Jasa Pendidikan/ Education                                                                                                                   | 490,193,292                        | --                                            | --                            | --                      | 20,650,805             | 510,844,097               |
| Listrik, Gas dan Air/ Water,<br>Gas, and Electricity                                                                                         | 407,028,317                        | --                                            | --                            | --                      | --                     | 407,028,317               |
| Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, Hiburan<br>dan Perseorangan<br>Lainnya/Social Service,<br>Social Culture, and<br>Other Entertainment Service | 364,218,137                        | --                                            | --                            | --                      | --                     | 364,218,137               |
| Pertambangan dan Penggalian/<br>Mining and Excavation                                                                                        | 284,432,731                        | --                                            | --                            | --                      | --                     | 284,432,731               |
| Lainnya/Others                                                                                                                               | 1,883,550,729                      | 78,192,958                                    | --                            | --                      | 199,448,266            | 2,161,191,953             |
| <b>Jumlah/ Total</b>                                                                                                                         | <b>9,696,617,727,837</b>           | <b>213,814,604,240</b>                        | <b>17,616,051,207</b>         | <b>21,196,750,098</b>   | <b>184,525,679,913</b> | <b>10,133,770,813,295</b> |
| Dikurangi/ Less:                                                                                                                             |                                    |                                               |                               |                         |                        |                           |
| Cadangan<br>Kerugian Penurunan<br>Nilai/Allowance<br>for Impairment Losses                                                                   | (53,113,092,707)                   | (44,852,078,859)                              | (10,401,336,813)              | (12,919,309,223)        | (112,321,654,423)      | (233,607,472,025)         |
| <b>Jumlah - Bersih/<br/>Total - Net</b>                                                                                                      | <b>9,643,504,635,130</b>           | <b>168,962,525,381</b>                        | <b>7,214,714,394</b>          | <b>8,277,440,875</b>    | <b>72,204,025,490</b>  | <b>9,900,163,341,270</b>  |

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT  
FOR THE YEAR THEN ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

f. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia:  
(Lanjutan)

f. Based on Economic Sector and Bank Indonesia Collectibility:  
(Continued)

|                                                                                                                                                   | 31 Desember 2024/December 31, 2024 |                                               |                               |                        |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                   | Lancar/<br>Current                 | Dalam Perhatian<br>Khusus/<br>Special Mention | Kurang Lancar/<br>Substandard | Diragukan/<br>Doubtful | Macet/<br>Loss         | Jumlah/<br>Total         |
| Rumah Tangga/ Household                                                                                                                           | 7,961,683,004,964                  | 162,302,766,475                               | 11,719,077,310                | 15,074,515,219         | 123,775,860,212        | 8,274,555,224,180        |
| Konstruksi/ Construction                                                                                                                          | 377,110,537,155                    | 1,109,727,347                                 |                               |                        | 6,742,875,774          | 384,963,140,276          |
| Listrik, Gas dan Air/ Water,<br>Gas, and Electricity                                                                                              | 1,381,308,352                      | --                                            | --                            | --                     | --                     | 1,381,308,352            |
| Pertanian, Kehutanan<br>Perikanan/Agriculture,<br>Fisheries, and Forestry                                                                         | 611,299,652,616                    | 8,350,188,761                                 | 391,744,269                   | 1,140,238,725          | 7,052,435,251          | 628,234,259,622          |
| Industri Pengolahan/<br>Utilities industry                                                                                                        | 37,333,561,751                     | 373,266,332                                   | --                            | 14,678,766             | 649,626,665            | 38,371,133,514           |
| Perdagangan Besar dan<br>Eceran/ Wholesale                                                                                                        | 289,561,391,418                    | 7,409,304,425                                 | 452,159,873                   | 392,129,945            | 6,129,269,525          | 303,944,255,186          |
| Real estate, Usaha<br>Persewaan, dan<br>Jasa Perusahaan/Real<br>Estate, Rent and Service<br>Company                                               | 5,300,560,646                      | 887,817,213                                   | --                            | --                     | 184,148,592            | 6,372,526,451            |
| Penyediaan Akomodasi dan<br>Makan Minum/Hotel,<br>Food and Beverage                                                                               | 33,643,502,884                     | 3,356,248,359                                 | 301,646,510                   | 14,629,849             | 20,130,821,913         | 57,446,849,515           |
| Transportasi, Pergudangan<br>dan Komunikasi/<br>Transportation, Warehousing<br>and Communication                                                  | 2,280,685,445                      | 127,271,265                                   | --                            | --                     | --                     | 2,407,956,710            |
| Jasa Kemasyarakatan,<br>Sosial Budaya, Hiburan<br>dan Perseorangan<br>Lainnya/Social Service,<br>Social Culture, and<br>Other Entertainment Servi | 15,064,291,087                     | --                                            | --                            | --                     | 110,023,607            | 15,174,314,694           |
| Pertambangan dan Penggalian/<br>Mining and Excavation                                                                                             | 462,278,299                        | --                                            | --                            | --                     | --                     | 462,278,299              |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan<br>Sosial/ Healthy and<br>Social Service                                                                              | 24,432,863,043                     | 68,254,929                                    | 91,315,790                    | 153,398,153            | 269,823,407            | 25,015,655,322           |
| Jasa Pendidikan/ Education                                                                                                                        | 936,625,388                        | --                                            | --                            | 31,584,343             | --                     | 968,209,731              |
| Jasa Perorangan yang<br>Melayani Rumah Tangga<br>/Individual and<br>Household Service                                                             | 953,630,571                        | 122,883,374                                   | --                            | --                     | --                     | 1,076,513,945            |
| Lainnya/Others                                                                                                                                    | 2,634,756,645                      | 25,000,000                                    | --                            | --                     | --                     | 2,659,756,645            |
| <b>Jumlah/ Total</b>                                                                                                                              | <b>9,364,078,650,264</b>           | <b>184,132,728,480</b>                        | <b>12,955,943,752</b>         | <b>16,821,175,000</b>  | <b>165,044,884,946</b> | <b>9,743,033,382,442</b> |
| Dikurangi/ Less:                                                                                                                                  |                                    |                                               |                               |                        |                        |                          |
| Cadangan<br>Kerugian Penurunan<br>Nilai/Allowance<br>for Impairment Losses                                                                        | (50,592,978,725)                   | (39,201,712,347)                              | (7,773,966,528)               | (11,510,299,598)       | (102,595,199,356)      | (211,674,156,554)        |
| <b>Jumlah - Bersih/<br/>Total - Net</b>                                                                                                           | <b>9,313,485,671,539</b>           | <b>144,931,016,133</b>                        | <b>5,181,977,224</b>          | <b>5,310,875,402</b>   | <b>62,449,685,590</b>  | <b>9,531,359,225,888</b> |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

g. Pinjaman Bermasalah dan Penyisihan Penurunan Nilai  
Berdasarkan Sektor Ekonomi (NPL)

g. Non-performing Loans and Allowance for Impairment Losses by  
Economic Sector

|                                                                                                  | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |                                                                             | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Pokok/<br>Pinciple                     | Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai/<br>Allowance for Impairment<br>losses | Pokok/<br>Pinciple                     | Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai/<br>Allowance for Impairment<br>losses |
| Rumah Tangga/<br>Household                                                                       | 177,146,400,995                        | (111,584,397,207)                                                           | 150,569,452,741                        | (98,538,830,730)                                                            |
| Penyediaan<br>Akomodasi dan<br>Makan Minum/Hotel,<br>Food and Beverage                           | 20,150,433,496                         | (13,965,524,063)                                                            | 20,447,098,272                         | (14,020,918,242)                                                            |
| Pertanian, Kehutanan<br>dan Perikanan/<br>Agriculture,<br>Fisheries, and Forestry                | 9,707,438,847                          | (3,546,660,999)                                                             | 8,584,418,245                          | (3,268,909,177)                                                             |
| Konstruksi/<br>Construction                                                                      | 7,234,467,209                          | (3,534,621,087)                                                             | 6,742,875,774                          | (3,205,724,820)                                                             |
| Perdagangan Besar dan<br>Eceran/ Wholesale                                                       | 7,549,724,410                          | (2,439,096,952)                                                             | 6,973,559,343                          | (2,284,839,790)                                                             |
| Industri Pengolahan/<br>Utilities Industry                                                       | 690,256,854                            | (217,302,709)                                                               | 664,305,431                            | (212,754,832)                                                               |
| Bukan Lapangan Usaha Lainnya/<br>Other Services                                                  | 199,448,266                            | (110,409,818)                                                               | 290,764,056                            | (130,661,542)                                                               |
| Real Estate                                                                                      | 194,299,459                            | (63,591,883)                                                                | 184,148,592                            | (58,976,641)                                                                |
| Jasa Kesehatan<br>dan Kegiatan<br>Sosial/ Healthy and<br>Social Service                          | 153,398,152                            | (84,917,569)                                                                | 153,398,153                            | (89,958,607)                                                                |
| Transportasi, Pergudangan<br>dan Komunikasi/<br>Transportation, Warehousing<br>and Communication | 101,563,977                            | (31,973,789)                                                                | --                                     | --                                                                          |
| Informasi dan Komunikasi/<br>Information and<br>Communication                                    | --                                     | --                                                                          | 110,023,607                            | (35,236,885)                                                                |
| Professional, Ilmiah<br>dan Teknik/ Professional<br>scientific and thecnique                     | --                                     | --                                                                          | 70,375,141                             | (22,538,806)                                                                |
| Jasa Perorangan yang<br>Melayani Rumah Tangga<br>/Individual and<br>Household Service            | 190,398,748.0                          | (57,303,215)                                                                | --                                     | --                                                                          |
| Jasa Pendidikan/<br>Education Service                                                            | 20,650,805                             | (6,501,168)                                                                 | 31,584,343                             | (10,115,410)                                                                |
| <b>Jumlah/ Total</b>                                                                             | <b>223,338,481,218</b>                 | <b>(135,642,300,459)</b>                                                    | <b>194,822,003,698</b>                 | <b>(121,879,465,482)</b>                                                    |

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL kotor) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah 2,20% dan 2,01% dan masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Non-performing loans - gross to total loan ratios are 2,20% and 2,01% as of December 31, 2025 and December 31, 2024, respectively.

Rasio pinjaman bermasalah bersih (rasio NPL bersih) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah 0,89% dan 0,75% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Non-performing loans - net to total loan ratios are 0,89% and 0,75% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

h. Jangka Waktu (Sesuai Dengan Perjanjian Kredit)

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Jangka Waktu                         |                                        |
| Sampai Dengan                        |                                        |
| 1 Tahun                              | 6,413,505,183                          |
| 1 - 2 Tahun                          | 105,654,288,297                        |
| 2 - 5 Tahun                          | 1,954,798,443,384                      |
| Lebih Dari 5 Tahun                   | 8,066,904,576,431                      |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>10,133,770,813,295</b>              |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | (233,607,472,025)                      |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>9,900,163,341,270</b>               |

i. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Jangka Waktu                         |                                        |
| Sampai Dengan                        |                                        |
| 1 Tahun                              | 153,705,746,287                        |
| 1 - 2 Tahun                          | 1,070,142,357,820                      |
| 2 - 5 Tahun                          | 1,530,035,221,276                      |
| Lebih Dari 5 Tahun                   | 7,379,887,487,912                      |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>10,133,770,813,295</b>              |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | (233,607,472,025)                      |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>9,900,163,341,270</b>               |

j. Tingkat Suku Bunga Per Tahun

|                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kredit konsumtif   | 1,50%-21,79%                           |
| Kredit Sindikasi   | 6,25%-10,50%                           |
| Kredit modal kerja | 6,00%-19,87%                           |
| Kredit investasi   | 6,00%-13,00%                           |
| Kredit pegawai     | 6,00%-19,53%                           |

10. LOANS (CONTINUED)

h. Terms (Based on Agreements Covering Loan)

|                                      | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                        | Maturity Period                    |
|                                      |                                        | Up to                              |
|                                      |                                        | 1 Year                             |
|                                      |                                        | 1 - 2 Years                        |
|                                      |                                        | 2 - 5 Years                        |
|                                      |                                        | Over 5 Years                       |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>9,743,033,382,442</b>               | <b>Total</b>                       |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | (211,674,156,554)                      | Allowance for<br>Impairment Losses |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>9,531,359,225,888</b>               | <b>Total - Net</b>                 |

i. Based on Remaining Period Maturity

|                                      | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                        | Maturity Period                    |
|                                      |                                        | Up to                              |
|                                      |                                        | 1 Year                             |
|                                      |                                        | 1 - 2 Years                        |
|                                      |                                        | 2 - 5 Years                        |
|                                      |                                        | Over 5 Years                       |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>9,743,033,382,442</b>               | <b>Total</b>                       |
| Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai | (211,674,156,554)                      | Allowance for<br>Impairment Losses |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>9,531,359,225,888</b>               | <b>Total - Net</b>                 |

j. Annual Interest Rate

|                    | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                      |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Kredit konsumtif   | 1,50%-21,79%                           | Consumption loan     |
| Kredit Sindikasi   | 6,25%-10,50%                           | Syndication loan     |
| Kredit modal kerja | 6,00%-19,87%                           | Working capital loan |
| Kredit investasi   | 6,00%-13,00%                           | Investment loan      |
| Kredit pegawai     | 6,00%-19,53%                           | Employee loan        |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

k. Pinjaman yang Direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2025 dan 2024:

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Perpanjangan<br>Jangka Waktu         |                                        |
| Lancar                               | 337,611,378,106                        |
| Dalam perhatian khusus               | 3,035,095,920                          |
| Macet                                | 651,413,836                            |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>341,297,887,862</b>                 |
| Cadangan kerugian<br>penurunan nilai | (24,070,114,269)                       |
| <b>Jumlah - Bersih</b>               | <b>317,227,773,593</b>                 |

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp651.413.836 dan Rp623.882.674

l. Pinjaman Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit pembiayaan bersama yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp433.686.039.064 dan Rp403.292.432.567.

Persentase bagian Bank Jambi dalam pinjaman sindikasi, dimana Bank Jambi bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|---------------|----------------------------------------|
| % Partisipasi | 0,22%-2,98%                            |

10. LOANS (CONTINUED)

k. Restructured Loans

Below are the types and amounts of restructured loans as of December 31, 2025 and 2024:

|                    | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                     |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                                        | Extension of Loan<br>Maturity Dates |
|                    | 338,795,990,773                        | Current                             |
|                    | 2,774,945,096                          | Special mention                     |
|                    | 623,882,674                            | Loss                                |
| <b>Total</b>       | <b>342,194,818,543</b>                 |                                     |
|                    |                                        | Allowances for impairment<br>losses |
|                    | (24,114,026,234)                       |                                     |
| <b>Total - Net</b> | <b>318,080,792,309</b>                 |                                     |

Restructured loans and those categorized as non-performing loan amounted to Rp651,413,836 and Rp623,882,674 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

l. Syndicated Loans

Syndicated loan represents loan provided to borrowers under syndication agreements with other Banks.

Bank participation in syndicated loans with other banks as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp433,686,039,064 and Rp403,292,432,567, respectively.

Bank Jambi's percentage share in syndicated loans, where Bank Jambi acts as the syndication member, are as follows:

|  | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                 |
|--|----------------------------------------|-----------------|
|  | 0,69-60%                               | % Participation |

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT  
FOR THE YEAR THEN ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

m. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

m. Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

|                                                                                                                                                   | 2025                                                       |                                                                                                             |                                                                                                   |                          | Jumlah/<br>Total          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                   | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit | Syariah/<br>Sharia       |                           |
| <b>Pinjaman yang Diberikan/</b>                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                          |                           |
| <b>Loans</b>                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                          |                           |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                                                                 | 8,444,120,880,781                                          | 154,329,637,041                                                                                             | 191,517,453,014                                                                                   | 953,065,411,606          | 9,743,033,382,442         |
| Pengalihan ke/Transfer to:                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                          |                           |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>12 Bulan/12 Months<br>Expected Credit Loss                                                                      | (156,070,916,220)                                          | 109,189,878,025                                                                                             | 46,881,038,196                                                                                    | --                       | --                        |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya – Tidak<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected Credit<br>Loss Not Credit-Impaired | 44,980,784,395                                             | (72,050,452,115)                                                                                            | 27,069,667,720                                                                                    | --                       | --                        |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya –<br>Mengalami Penurunan<br>Nilai/Lifetime Expected<br>Credit Loss impaired                   | 5,686,134,744                                              | 5,025,041,599                                                                                               | (10,711,176,343)                                                                                  | --                       | --                        |
| - Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/<br>Net Measurement of<br>Loss Allowance                                                       | (837,182,053,360)                                          | (18,760,545,138)                                                                                            | (12,608,683,102)                                                                                  | (82,494,282,523)         | (951,045,564,123)         |
| - Penghapusbukuan/Write Off                                                                                                                       | --                                                         | --                                                                                                          | --                                                                                                | --                       | --                        |
| - Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                                          | 1,817,436,609,735                                          | 8,579,236,330                                                                                               | 1,231,781,546                                                                                     | 300,815,396,692          | 2,128,063,024,303         |
| - Pembayaran Kembali/<br>Repayment                                                                                                                | (643,606,973,473)                                          | (10,573,857,893)                                                                                            | (27,128,643,276)                                                                                  | (104,970,554,686)        | (786,280,029,327)         |
| - Perubahan Lain/<br>Other Movements                                                                                                              | -                                                          | --                                                                                                          | --                                                                                                | --                       | --                        |
| <b>Nilai Tercatat</b>                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                          |                           |
| <b>31 Desember 2025/Balance<br/>at December 31, 2025</b>                                                                                          | <b>8,675,364,466,602</b>                                   | <b>175,738,937,850</b>                                                                                      | <b>216,251,437,754</b>                                                                            | <b>1,066,415,971,089</b> | <b>10,133,770,813,295</b> |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

m. Nilai Tercatat Bruto dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai  
(Lanjutan)

m. Gross Carrying Amount and Allowance for Impairment Losses  
(Continued)

|                                                                                                                                                   | 2024                                                       |                                                                                                             |                                                                                                   |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                   | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit | Syariah/<br>Sharia     | Jumlah/<br>Total         |
| <b>Pinjaman yang Diberikan/<br/>Loans</b>                                                                                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                        |                          |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br><i>Balance at 1 January</i>                                                                                          | 8,041,092,654,543                                          | 74,454,534,697                                                                                              | 318,070,813,376                                                                                   | 866,511,942,278        | 9,300,129,944,894        |
| Pengalihan ke/Transfer to:                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                        |                          |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>12 Bulan/12 Months<br><i>Expected Credit Loss</i>                                                               | (169,442,850,971)                                          | 122,413,305,677                                                                                             | 47,029,545,294                                                                                    | --                     | --                       |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya – Tidak<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected Credit<br>Loss Not Credit-Impaired | 24,043,206,894                                             | (42,458,591,967)                                                                                            | 18,415,385,073                                                                                    | --                     | --                       |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya –<br>Mengalami Penurunan<br>Nilai/Lifetime Expected<br>Credit Loss impaired                   | 169,105,545,066                                            | 13,334,796,591                                                                                              | (182,440,341,657)                                                                                 | --                     | --                       |
| - Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/<br>Net Measurement of<br>Loss Allowance                                                       | (1,532,458,182,862)                                        | (20,863,450,729)                                                                                            | (8,862,379,295)                                                                                   | (60,372,556,773)       | (1,622,556,569,659)      |
| - Penghapusbukuan/Write Off                                                                                                                       | --                                                         | --                                                                                                          | --                                                                                                | --                     | --                       |
| - Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                                          | 1,914,596,443,647                                          | 7,490,516,628                                                                                               | 328,250,679                                                                                       | 303,057,910,878        | 2,225,473,121,832        |
| - Pembayaran Kembali/<br><i>Repayment</i>                                                                                                         | (2,815,935,535)                                            | (41,473,856)                                                                                                | (1,023,820,457)                                                                                   | (156,131,884,777)      | (160,013,114,625)        |
| - Perubahan Lain/<br><i>Other Movements</i>                                                                                                       | --                                                         | --                                                                                                          | --                                                                                                | --                     | --                       |
| <b>Nilai Tercatat<br/>31 Desember 2024/ Balance<br/>at December 31, 2024</b>                                                                      | <b>8,444,120,880,781</b>                                   | <b>154,329,637,041</b>                                                                                      | <b>191,517,453,014</b>                                                                            | <b>953,065,411,606</b> | <b>9,743,033,382,442</b> |



10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The 2025 and movements in the allowance for impairment losses are as follows:

|                                                                                                                                                   | 2025                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia    | Jumlah/<br>Total       |
| <b>Pinjaman Yang Diberikan/<br/>Loans</b>                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |                        |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                                                                 | 40,593,947,537                                             | 37,677,461,250                                                                                                          | 121,004,033,082                                                                                               | 12,398,714,684        | 211,674,156,554        |
| Pengalihan ke/Transfer to:                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |                        |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>12 Bulan/12 Months<br>Expected Credit Loss                                                                      | (764,808,150)                                              | 493,617,433                                                                                                             | 271,190,716                                                                                                   | --                    | --                     |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya – Tidak<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected Credit<br>Loss Not Credit-Impaired | 8,995,426,576                                              | (16,688,292,247)                                                                                                        | 7,692,865,671                                                                                                 | --                    | --                     |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya –<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected<br>Credit Loss Impaired                  | 4,397,199,005                                              | 4,047,942,743                                                                                                           | (8,445,141,748)                                                                                               | --                    | --                     |
| - Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/<br>Net Remeasurement<br>of Loss Allowance                                                     | (14,843,062,002)                                           | 18,165,236,846                                                                                                          | 25,210,274,174                                                                                                | 2,641,127,540         | 31,173,576,557         |
| - Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                                          | 5,820,795,498                                              | 1,492,944,801                                                                                                           | 681,884,586                                                                                                   | 3,085,286,254         | 11,080,911,139         |
| - Pembayaran Kembali/<br>Repayment                                                                                                                | (1,298,669,994)                                            | (2,240,615,329)                                                                                                         | (15,647,799,484)                                                                                              | (1,134,087,419)       | (20,321,172,226)       |
| - Penghapusbukuan/Write-off                                                                                                                       | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                    | --                     |
| - Perubahan Lain/<br>Other Movements                                                                                                              | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                    | --                     |
| <b>Nilai Tercatat<br/>31 Desember 2025/Balance<br/>at December 31, 2025</b>                                                                       | <b>42,900,828,471</b>                                      | <b>42,948,295,497</b>                                                                                                   | <b>130,767,306,997</b>                                                                                        | <b>16,991,041,059</b> | <b>233,607,472,025</b> |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

|                                                                                                                                                   | 2024                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12 Bulan/<br>12- Month ECL | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit tidak<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Not Credit<br>Impaired | Kerugian kredit<br>ekspektasian sepanjang<br>umurnya - kredit<br>memburuk/<br>Lifetime ECL Credit<br>Impaired | Syariah/<br>Sharia    | Jumlah/<br>Total       |
| <b>Pinjaman Yang Diberikan/<br/>Loans</b>                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |                        |
| Nilai Tercatat 1 Januari/<br>Balance at 1 January                                                                                                 | 27,224,473,468                                             | 17,629,629,468                                                                                                          | 159,117,808,717                                                                                               | 10,701,715,841        | 214,673,627,494        |
| Pengalihan ke/Transfer to:                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |                        |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>12 Bulan/12 Months<br>Expected Credit Loss                                                                      | (2,125,661,340)                                            | 1,127,400,205                                                                                                           | 998,261,135                                                                                                   | --                    | --                     |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya – Tidak<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected Credit<br>Loss Not Credit-Impaired | 6,300,123,458                                              | (11,640,783,304)                                                                                                        | 5,340,659,846                                                                                                 | --                    | --                     |
| - Kerugian Kredit Ekspektasian<br>Sepanjang Umurnya –<br>Mengalami Penurunan Nilai/<br>Lifetime Expected<br>Credit Loss Impaired                  | 59,849,745,754                                             | 9,913,361,396                                                                                                           | (69,763,107,150)                                                                                              | --                    | --                     |
| - Pengukuran Kembali Bersih<br>Penyisihan Kerugian/<br>Net Remeasurement<br>of Loss Allowance                                                     | (56,476,369,137)                                           | 19,053,034,949                                                                                                          | 25,529,503,146                                                                                                | 171,522,290           | (11,722,308,752)       |
| - Aset Keuangan Baru yang<br>Diterbitkan atau Dibeli/<br>New Financial Assets<br>Originated or Purchased                                          | 5,826,336,187                                              | 1,595,827,951                                                                                                           | 243,699,685                                                                                                   | 3,113,914,118         | 10,779,777,941         |
| - Pembayaran Kembali/<br>Repayment                                                                                                                | (4,700,853)                                                | (1,009,415)                                                                                                             | (462,792,297)                                                                                                 | (1,588,437,565)       | (2,056,940,130)        |
| - Penghapusbukuan/Write-off                                                                                                                       | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                    | --                     |
| - Perubahan Lain/<br>Other Movements                                                                                                              | --                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                                            | --                    | --                     |
| <b>Nilai Tercatat<br/>31 Desember 2024/Balance<br/>at December 31, 2024</b>                                                                       | <b>40,593,947,537</b>                                      | <b>37,677,461,250</b>                                                                                                   | <b>121,004,033,082</b>                                                                                        | <b>12,398,714,684</b> | <b>211,674,156,554</b> |

n. Kredit Dihapusbukukan

Tidak terdapat kredit yang dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

o. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan Dengan Pinjaman yang Diberikan

Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan.

Rasio kredit usaha kecil, mikro dan menengah terhadap jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Jambi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 11,23% dan 10,68%.

n. Written-off Loans

There were no credits written off as of December 31, 2025 and 2024.

o. Other Significant Information Relating to Loans

Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell and other collateral commonly accepted by banks.

The micro, small and medium scale loans to total loans ratio for Bank Jambi as of December 31, 2025 and 2024 was 11,23% and 10,68%, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

o. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan Dengan Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)

Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit yang umumnya digunakan untuk kredit kepemilikan rumah dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Tingkat bunga rata-rata kredit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 5-6%.

Kredit Program Pemerintah terdiri atas KUR, KUMK-SUP-005, KPEN-RP, PUMP-KB, FLPP, Bapertarum-PNS dan lain-lain. Saldo kredit program pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.870.700.166.801 dan Rp2.969.532.342.920.

Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.

Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.110.000.000 dan Rp1.400.000.000.

Berdasarkan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Tanggal 05 Oktober 2006 serta POJK No.32/POJK.03/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan POJK No.38/POJK.03/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tanggal 19 Desember 2019 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Jambi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Direksi, Komisaris, Pemimpin Divisi, Pemimpin Satuan, dan Pemimpin Cabang disebut sebagai pihak berelasi dengan Bank Jambi. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait adalah 10% dari modal Bank Jambi.

Sesuai dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar/ maupun melampaui terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa.

p. Informasi Syariah

1. Berdasarkan Jenis Akad

|                                  | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Murabahah                        | 650,178,734,964                        |
| Musyarakah                       | 416,132,209,832                        |
| Ijarah - bersih                  | 105,026,292                            |
| Jumlah Piutang<br>dan Pembiayaan | 1,066,415,971,088                      |
| Dikurangi:                       |                                        |
| Cadangan Kerugian                |                                        |
| Penurunan Nilai                  | (16,991,041,058)                       |
| <b>Jumlah - Bersih</b>           | <b>1,049,424,930,030</b>               |

10. LOANS (CONTINUED)

o. Other Significant Information Relating to Loans (Continued)

Loans receivable provided to the bank's employed represents housing loan with a period of 1 to 15 years. The average interest rate for the years ended December 31, 2025 and 2024 are 5-6%.

Government Program Loans consist of KUR, KUMK-SUP-005, KPEN-RP, PUMP-KB, FLPP, Bapertarum-PNS. The outstanding balances of as of December 31, 2025 and 2024 is amounting to Rp1,870,700,166,801 and Rp2,969,532,342,920, respectively.

Working capital or investment loans are granted to the debtors for the purpose of working capital and procurement of capital goods.

Consumer credit consist of home loan, vehicle loan, and other personal loans.

Time Deposits blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp6,110,000,000 and Rp1,400,000,000, respectively

Based on Bank Indonesia Regulation Number 8/13/PBI / 2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/3/PBI/2005 Concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks, dated October 05, 2006 and POJK No.32/POJK.03/2018 dated December 26, 2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks and No.38/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Amendment to Regulation of The Financial Services Authority Number 32/POJK.03/2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, companies which are directly or indirectly controlled by Bank Jambi through ownership, management or financial, such as Director, Commissioner, Division Head, Unit Head and Branch Head are considered related parties of Bank Jambi. Under this regulation, the Legal Lending Limit (BMPK) for related party borrowers is 10% of Bank Jambi's capital.

In accordance with the Bank's Legal Lending Limit (BMPK) report to Bank Indonesia and OJK as of December 31, 2025 and 2024 there were no loans granted which breach/ exceed the maximum Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia for third parties and related parties.

p. Sharia Information

1. Based on Type of Agreement

|                                  | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Murabahah                        | 603,664,276,521                        | Murabahah                          |
| Musyarakah                       | 349,275,985,961                        | Musyarakah                         |
| Ijarah - Net                     | 125,149,124                            | Ijarah - Net                       |
| Jumlah Piutang<br>dan Pembiayaan | 953,065,411,606                        | Total financing<br>and receivables |
| Dikurangi:                       |                                        | Less:                              |
| Cadangan Kerugian                |                                        | Allowance for                      |
| Penurunan Nilai                  | (12,398,714,684)                       | Impairment losses                  |
| <b>Jumlah - Bersih</b>           | <b>940,666,696,922</b>                 | <b>Total - Net</b>                 |

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

p. Informasi Syariah (Lanjutan)

2. Kisaran Tingkat Margin Rata-rata Per Tahun

|                        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|------------------------|----------------------------------------|
| Murabahah Modal Kerja  | 3,17%-9,50% Flat                       |
| Murabahah Investasi    | 4,69%-8,00% Flat                       |
| Murabahah Konsumsi     | 3,00%-8,81% Flat                       |
| Murabahah KPR iB       | 5,00%-8,00% Flat                       |
| Musyarakah Modal Kerja | 6,00%-11,90% Efektif                   |
| Musyarakah Investasi   | 6,00%-11,30% Efektif                   |

3. Ikhtisar Pembiayaan Bermasalah Menurut Sektor Ekonomi adalah Sebagai Berikut:

|                                                                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |                                                                           | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                           | Pokok/<br>Principle                    | Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai/<br>Allowance for Impairment<br>loss | Pokok/<br>Principle                      |
| Rupiah                                                                    |                                        |                                                                           | Minimum Penyisiran/<br>Minimum Allowance |
| Rumah Tangga/<br>Household                                                | 3,837,324,874                          | (1,652,826,205)                                                           | 2,574,025,087                            |
| Pertanian, Kehutanan<br>Perikanan/Agriculture,<br>Fisheries, and Forestry | 105,000,000                            | (15,750,000)                                                              | 169,166,666                              |
| Bukan Lapangan Usaha<br>Lainnya/                                          | 91,315,790                             | (13,697,369)                                                              | 135,280,352                              |
| <b>Jumlah/Total</b>                                                       | <b>4,033,640,664</b>                   | <b>(1,682,273,574)</b>                                                    | <b>2,878,472,105</b>                     |

Rasio pembiayaan syariah non-performing kotor terhadap total pembiayaan syariah adalah 0.66% dan 0.42% masing-masing untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

Rasio pembiayaan syariah non-performing bersih terhadap total pembiayaan syariah adalah 0.21% dan 0.24% masing-masing untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

Rasio pembiayaan syariah non-performing bersih terhadap total aset keuangan adalah 0,092% dan 0,125% dan masing-masing untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

10. LOANS (CONTINUED)

p. Sharia Information (Continued)

2. Range of Average Profit Margin Rates Per Annum

|                            | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |  |
|----------------------------|----------------------------------------|--|
| Working Capital Murabahah  | 5,5%-8,63% Flat                        |  |
| Investment Murabahah       | 5,9% Flat                              |  |
| Consumption Murabahah      | 3,00%-5,60% Flat                       |  |
| KPR iB Murabahah           | 7,60% Flat                             |  |
| Working Capital Musyarakah | 11,90% Flat                            |  |
| Investment Musyarakah      | 9,75% Efektif                          |  |

3. Non-performing Financing By Economic Sector Are as Follows:

Non-performing sharia financing - gross to total sharia financing are 0.66% and 0.42% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Non-performing sharia financing - net to total sharia financing are 0.21% and 0.24% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Non-performing sharia financing ratio - net to total financial assets are 0,092% and 0,125% as of December 31, 2025 and 2024 respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT  
FOR THE YEAR THEN ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

| 31 Desember 2025/December 31, 2025                                        |                                  |                          |                           |                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                           | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Biaya Perolehan/<br/>Acquisition cost</b>                              |                                  |                          |                           |                            |                                |
| Tanah/Land                                                                | 49,126,179,800                   | 23,455,820,200           | --                        | --                         | 72,582,000,000                 |
| Bangunan/Building                                                         | 114,454,707,437                  | 3,582,972,012            | (991,096,000)             | --                         | 117,046,583,449                |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 2,223,640,000                    | 2,657,890,000            | --                        | --                         | 4,881,530,000                  |
| Inventaris Kantor/<br>Office Equipment                                    | 88,588,031,251                   | 5,071,754,251            | --                        | --                         | 93,659,785,502                 |
| Inventaris Rumah Dinas/Office<br>House Furniture and Fixtures             | 360,686,970                      | --                       | --                        | --                         | 360,686,970                    |
| Sub Jumlah/Sub Total                                                      | 254,753,245,458                  | 34,768,436,463           | (991,096,000)             | --                         | 288,530,585,921                |
| Aset Dalam Pembangunan<br>Construction in Process                         | --                               | 4,603,328,400            | --                        | --                         | 4,603,328,400                  |
| <b>Jumlah Biaya Perolehan/<br/>Total Acquisition Cost</b>                 | <b>254,753,245,458</b>           | <b>39,371,764,863</b>    | <b>(991,096,000)</b>      | <b>--</b>                  | <b>293,133,914,321</b>         |
| <b>Akumulasi Penyusutan/<br/>Accumulated Depreciation</b>                 |                                  |                          |                           |                            |                                |
| Bangunan/Building                                                         | 28,736,972,759                   | 5,608,689,282            | (991,096,000)             | --                         | 33,354,566,041                 |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 2,078,179,375                    | 243,952,770              | --                        | --                         | 2,322,132,145                  |
| Inventaris Kantor/<br>Office Equipment                                    | 69,700,735,956                   | 6,373,243,827            | --                        | --                         | 76,073,979,783                 |
| Inventaris Rumah Dinas/Office<br>House Furniture and Fixtures             | 332,502,407                      | 22,706,009               | --                        | --                         | 355,208,416                    |
| <b>Jumlah Akumulasi<br/>Penyusutan/Total<br/>Accumulated Depreciation</b> | <b>100,848,390,497</b>           | <b>12,248,591,888</b>    | <b>(991,096,000)</b>      | <b>--</b>                  | <b>112,105,886,385</b>         |
| <b>Nilai Buku/Book Value</b>                                              | <b>153,904,854,961</b>           |                          |                           |                            | <b>181,028,027,936</b>         |

| 31 Desember 2024/December 31, 2024                            |                                  |                          |                           |                            |                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                               | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Biaya Perolehan/<br/>Acquisition cost</b>                  |                                  |                          |                           |                            |                                |
| Tanah/Land                                                    | 30,940,679,800                   | 18,185,500,000           | --                        | --                         | 49,126,179,800                 |
| Bangunan/Building                                             | 113,907,990,857                  | 546,716,580              | --                        | --                         | 114,454,707,437                |
| Kendaraan/Vehicles                                            | 2,133,245,000                    | 90,395,000               | --                        | --                         | 2,223,640,000                  |
| Inventaris Kantor/<br>Office Equipment                        | 83,655,613,523                   | 4,932,417,728            | --                        | --                         | 88,588,031,251                 |
| Inventaris Rumah Dinas/Office<br>House Furniture and Fixtures | 360,686,970                      | --                       | --                        | --                         | 360,686,970                    |
| Aset Hak Guna/<br>Right of Use of Assets                      | 9,463,038,371                    | --                       | --                        | (9,463,038,371)            | -                              |
| <b>Jumlah Biaya Perolehan/<br/>Total Acquisition Cost</b>     | <b>240,461,254,521</b>           | <b>23,755,029,308</b>    | <b>--</b>                 | <b>(9,463,038,371)</b>     | <b>254,753,245,458</b>         |

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

11. FIXED ASSETS (CONTINUED)

| 31 Desember 2024/December 31, 2024                                        |                                  |                          |                           |                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                           | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Akumulasi Penyusutan/<br/>Accumulated Depreciation</b>                 |                                  |                          |                           |                            |                                |
| Bangunan/Building                                                         | 23,099,816,807                   | 5,637,155,952            | --                        | --                         | 28,736,972,759                 |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 1,947,784,583                    | 130,394,792              | --                        | --                         | 2,078,179,375                  |
| Inventaris Kantor/<br>Office Equipment                                    | 61,708,712,637                   | 8,059,784,156            | --                        | (67,760,837)               | 69,700,735,956                 |
| Inventaris Rumah Dinas/Office<br>House Furniture and Fixtures             | 298,003,723                      | 34,498,684               | --                        | --                         | 332,502,407                    |
| Aset Hak Guna/<br>Right of Use of Assets                                  | 3,128,204,777                    | --                       | --                        | (3,128,204,777)            | --                             |
| <b>Jumlah Akumulasi<br/>Penyusutan/Total<br/>Accumulated Depreciation</b> |                                  |                          |                           |                            |                                |
|                                                                           | <b>90,182,522,527</b>            | <b>13,861,833,584</b>    | <b>--</b>                 | <b>(3,195,965,614)</b>     | <b>100,848,390,497</b>         |
| <b>Nilai Buku/Book Value</b>                                              |                                  |                          |                           |                            |                                |
|                                                                           | <b>150,278,731,994</b>           |                          |                           |                            | <b>153,904,854,961</b>         |

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah masing-masing sebesar Rp12.248.591.888 dan Rp13.861.833.584 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Depreciation is charged to the statement of comprehensive income amounted to Rp12,248,591,888 and Rp13,861,833,584 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

Pada tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi melakukan penilaian ulang atas aset tanah yang dimilikinya. Penilaian Tanah ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik ("KJPP") Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan pada tanggal 03 Maret 2025. Berdasarkan laporan penilaian No.00055/2.0027-04/PI/07/0276/1/III/2025 nilai wajar tanah senilai Rp72.582.000.000. Sehingga terdapat surplus revaluasi aset tetap senilai Rp23.124.945.200. Penilaian kembali aset tetap untuk tanah tersebut dilakukan untuk tujuan akuntansi mengikuti arahan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. selaku induk usaha dan tidak dimaksudkan untuk tujuan perpajakan.

In 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi conducted a revaluation of its land assets. This Land Valuation was conducted by the Public Valuation Services Office ("KJPP") Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners on March 3, 2025. Based on the valuation report No.00055/2.0027-04/PI/07/0276/1/III/2025, the fair value of the land was Rp72,582,000,000. Thus, there was a fixed asset revaluation surplus of Rp23,124,945,200. The revaluation of fixed assets for the land was carried out for accounting purposes following the direction of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. as the parent company and was not intended for tax purposes.

| 31 Desember 2025/ December 31, 2025 |                      |                                                                         |                             |                            |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| No                                  | Lokasi/<br>Location  | Alamat Aset/<br>Asset Address                                           | Luas Tanah/<br>Surface area | Nilai Wajar/<br>Fair Value |
| 1                                   | Kota Jambi           | Jl. Ahmad Yani No. 18RT. 12 Kel. Telanaipura, Kec.Telanaipura, Jambi    | 4.621 m2                    | 38,799,000,000             |
| 2                                   | Tanjung Jabung Timur | Jl. Bhayangkara/Jl. Pangeran diponegoro, Kec. Muara Sabak, Jambi        | 4.807 m2                    | 2,251,000,000              |
| 3                                   | Batanghari           | Jl. Jenderal Sudirman No.18, Rt 02, Rw.01 Kel. Muara Bulian, Jambi      | 1.925 m2                    | 1,752,000,000              |
| 4                                   | Bungo                | Jl. H.Saleh Somad No.251 dan 252, Kel. Jaya Setia, Jambi                | 2.238 m2                    | 4,367,000,000              |
| 5                                   | Tebo                 | Jl. Pahlawan, Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab.Tebo, Jambi    | 2.399 m2                    | 3,790,000,000              |
| 6                                   | Tebo                 | Jl. Padang Lamo, Rt 09. Rw 03, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, Jambi          | 560 m2                      | 120,000,000                |
| 7                                   | Tanjung Jabung Barat | Jl. Jenderal Sudirman No.200 Rt 09, Kel. Sriwijaya, Kec. Tungkal, Jambi | 298 m2                      | 745,000,000                |
| 8                                   | Tanjung Jabung Barat | Jl. Lintas WKS KM 2.5 Rt 03, Kel.Tebing Tinggi, Kec.Tebing Tinggi, Jamt | 996 m2                      | 758,000,000                |
| 9                                   | Sarolangun           | Jl. Lintas Sumatra No.4, Kel. Pasar Sarolangun, Kab.Sarolangun, Jambi   | 3.597 m2                    | 3,795,000,000              |
| 10                                  | Tebo                 | Jl. Lintas Tebo Jambi No.9 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Jambi   | 379 m2                      | 195,000,000                |
| 11                                  | Tebo                 | Jl. M.Taher, No.12A, Kel. Muara Tebo, Kec.Tebo Tengah, Jambi            | 2.605 m2                    | 2,214,000,000              |
| 12                                  | Kota Jambi           | Jl. Sultan Thaha No.8 Kel.Pasar Jambi, Kec, Pasar Jambi, Jambi          | 1.654 m2                    | 10,553,000,000             |
| 13                                  | Batanghari           | Jl. Lintas Jambi Muara Bulian, Kel.Jembatas Emas , Kec. Pemayung,Jam    | 749 m2                      | 240,000,000                |
| 14                                  | Tanjung Jabung Barat | Jl. Merdeka No.42 Kel.Tungkal, Kec. Tungkal Ilir, Jambi                 | 932 m2                      | 3,003,000,000              |
|                                     |                      |                                                                         |                             | <b>72,582,000,000</b>      |

Surplus revaluasi aset tetap diikhtisarkan sebagai berikut :

The fixed asset revaluation surplus is summarized as follows:

| Jenis/<br>Type       | Nilai Awal/<br>Initial Value | Nilai Wajar Setelah Revaluasi/<br>Fair Value After Revaluation | Surplus Revaluasi/<br>Revaluation Surplus |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tanah/ Land          | 49.457.054.800               | 72.582.000.000                                                 | 23.124.945.200                            |
| <b>Jumlah/ Total</b> | <b>49.457.054.800</b>        | <b>72.582.000.000</b>                                          | <b>23.124.945.200</b>                     |

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

Aset Dalam Proses terdiri atas pembangunan Gedung Kantor Cabang Utama (KCU) di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18, Telanaipura, Jambi. Pembangunan KCU dilaksanakan oleh PT RIS Putra Delta dengan progres sebesar 25% atau senilai Rp3.839.000.000 berdasarkan Surat No. 126/RPD-J/XI/2025 dan renovasi Gedung Kantor Cabang Pembantu Pauh (KCP Pauh) di Jl. Lintas Sumatera, Jambi. Renovasi KCP Pauh dilaksanakan oleh CV KBH Yusuf dengan progress pembangunan 95% berdasarkan Surat No.01/CV KBH/XI/2025 senilai Rp593.000.000.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam kepada PT Asuransi Cakrawala Proteksi dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp124.994.254.362 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Dan kepada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp119.645.322.292 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai atas aset tetap.

11. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Assets in Progress consist of the construction of the Main Branch Office (KCU) building on Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18, Telanaipura, Jambi. The KCU construction is being carried out by PT RIS Putra Delta, with a progress of 25%, or a value of Rp3,839,000,000, based on Letter No. 126/RPD-J/XI/2025. And the renovation of the Pauh Sub-Branch Office (KCP Pauh) building on Jl. Lintas Sumatera, Jambi. The renovation of the KCP Pauh is being carried out by CV KBH Yusuf, with a construction progress of 95%, based on Letter No.01/CV KBH/XI/2025, valued at Rp593,000,000.

The Bank has insured fixed assets (excluding land rights) to cover possible losses against the risk of fire, theft and natural disasters to PT Asuransi Cakrawala Proteksi with a total insurance value of Rp124,994,254,362 for the year ending 31 December 2025. And to PT Asuransi Bangun Askrida amounting to Rp119,645,322,292 for the year ending 31 December 2024. Management believes that the value This coverage is sufficient to cover possible losses occurring on the insured fixed assets. As of December 31, 2025 and 2024, there are no fixed assets used as collateral.

Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on these insured fixed assets.

Based on the reviewed results of the state of the account each types of fixed assets on the date of December 31, 2025 and 2024, management believes that no impairment of fixed assets.

12. ASET HAK GUNA

12. RIGHT-OF-USE OF ASSETS

| 31 Desember 2025/December 31, 2025                                        |                                  |                          |                           |                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                           | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Biaya Perolehan/<br/>Acquisition cost</b>                              |                                  |                          |                           |                            |                                |
| Bangunan/Building                                                         | 11,176,538,127                   | 1,702,827,777            | (1,370,422,222)           | 438,900,000                | 11,947,843,682                 |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 30,304,785,137                   | 774,000,000              | (15,949,865,269)          | (2,780,151,297)            | 12,348,768,571                 |
| <b>Jumlah Biaya Perolehan/<br/>Total Acquisition Cost</b>                 | <b>41,481,323,264</b>            | <b>2,476,827,777</b>     | <b>(17,320,287,491)</b>   | <b>(2,341,251,297)</b>     | <b>24,296,612,253</b>          |
| <b>Akumulasi Penyusutan/<br/>Accumulated Depreciation</b>                 |                                  |                          |                           |                            |                                |
| Bangunan/Building                                                         | 6,697,711,859                    | 2,087,019,376            | (600,392,277)             | (288,333,150)              | 7,896,005,808                  |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 19,020,161,814                   | 7,794,808,980            | (16,975,844,981)          | (1,787,131,111)            | 8,051,994,702                  |
| <b>Jumlah Akumulasi<br/>Penyusutan/Total<br/>Accumulated Depreciation</b> | <b>25,717,873,673</b>            | <b>9,881,828,356</b>     | <b>(17,576,237,258)</b>   | <b>(2,075,464,261)</b>     | <b>15,948,000,510</b>          |
| <b>Nilai Buku/Book Value</b>                                              | <b>15,763,449,591</b>            |                          |                           |                            | <b>8,348,611,743</b>           |



12. ASET HAK GUNA (LANJUTAN)

12. RIGHT-OF-USE OF ASSETS (CONTINUED)

|                                                                           | 31 Desember 2024/December 31, 2024 |                          |                           |                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                           | Saldo Awal/<br>Beginning Balance   | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Biaya Perolehan/<br/>Acquisition cost</b>                              |                                    |                          |                           |                            |                                |
| Bangunan/Building                                                         | 3,950,718,485                      | 1,192,527,778            | (986,748,485)             | 7,020,040,349              | 11,176,538,127                 |
| Mesin ATM/<br>Automatic Teller Machines                                   | 4,915,140,303                      | --                       | (3,444,688,821)           | (1,470,451,482)            | --                             |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 32,149,013,710                     | 4,101,691,341            | (5,945,919,914)           | --                         | 30,304,785,137                 |
| <b>Jumlah Biaya Perolehan/<br/>Total Acquisition Cost</b>                 | <b>41,014,872,498</b>              | <b>5,294,219,119</b>     | <b>(10,377,357,220)</b>   | <b>5,549,588,867</b>       | <b>41,481,323,264</b>          |
| <b>Akumulasi Penyusutan/<br/>Accumulated Depreciation</b>                 |                                    |                          |                           |                            |                                |
| Bangunan/Building                                                         | 1,471,190,086                      | 2,129,683,790            | (986,748,485)             | 4,083,586,468              | 6,697,711,859                  |
| Mesin ATM/<br>Automatic Teller Machines                                   | 3,377,811,288                      | 66,877,533               | (3,444,688,821)           | --                         | --                             |
| Kendaraan/Vehicles                                                        | 17,453,866,152                     | 9,440,158,134            | (5,945,919,914)           | (1,927,942,558)            | 19,020,161,814                 |
| <b>Jumlah Akumulasi<br/>Penyusutan/Total<br/>Accumulated Depreciation</b> | <b>22,302,867,526</b>              | <b>11,636,719,457</b>    | <b>(10,377,357,220)</b>   | <b>2,155,643,910</b>       | <b>25,717,873,673</b>          |
| <b>Nilai Buku/Book Value</b>                                              | <b>18,712,004,972</b>              |                          |                           |                            | <b>15,763,449,591</b>          |

Biaya penyusutan aset hak guna yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.881.828.356 dan Rp11.636.719.456.

Depreciation expenses of right-of-use assets charged to statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are Rp9,881,828,356 and Rp11,636,719,456 respectively.

13. ASET TAK BERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

| 31 Desember 2025/December 31, 2025 |                                  |                          |                           |                                |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                    | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |                                  |
| <b>Biaya Perolehan:</b>            |                                  |                          |                           |                                | <b>Acquisition cost:</b>         |
| Piranti Lunak                      | 3,684,629,109                    | --                       | --                        | 3,684,629,109                  | Software                         |
| Pengembangan Piranti Lunak         | 1,337,259,007                    | --                       | --                        | 1,337,259,007                  | Software Development             |
| Hak Paten                          | 170,500,000                      | --                       | --                        | 170,500,000                    | License                          |
|                                    | <b>5,192,388,116</b>             | <b>--</b>                | <b>--</b>                 | <b>5,192,388,116</b>           |                                  |
| <b>Akumulasi Amortisasi:</b>       |                                  |                          |                           |                                | <b>Accumulated Amortization:</b> |
| Piranti Lunak                      | 3,578,355,228                    | 105,035,417              | --                        | 3,683,390,645                  | Software                         |
| Pengembangan Piranti Lunak         | 1,337,259,971                    | --                       | --                        | 1,337,259,971                  | Software Development             |
| Hak Paten                          | 170,500,000                      | --                       | --                        | 170,500,000                    | License                          |
|                                    | <b>5,086,115,199</b>             | <b>105,035,417</b>       | <b>--</b>                 | <b>5,191,150,616</b>           |                                  |
| <b>Nilai Buku/Book Value</b>       | <b>106,272,917</b>               |                          |                           | <b>1,237,500</b>               |                                  |
| 31 Desember 2024/December 31, 2024 |                                  |                          |                           |                                |                                  |
|                                    | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Disposals | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |                                  |
| <b>Biaya Perolehan:</b>            |                                  |                          |                           |                                | <b>Acquisition cost:</b>         |
| Piranti Lunak                      | 3,684,629,109                    | --                       | --                        | 3,684,629,109                  | Software                         |
| Pengembangan Piranti Lunak         | 1,337,259,007                    | --                       | --                        | 1,337,259,007                  | Software Development             |
| Hak Paten                          | 170,500,000                      | --                       | --                        | 170,500,000                    | License                          |
|                                    | <b>5,192,388,116</b>             | <b>--</b>                | <b>--</b>                 | <b>5,192,388,116</b>           |                                  |
| <b>Akumulasi Amortisasi:</b>       |                                  |                          |                           |                                | <b>Accumulated Amortization:</b> |
| Piranti Lunak                      | 3,452,618,978                    | 125,736,250              | --                        | 3,578,355,228                  | Software                         |
| Pengembangan Piranti Lunak         | 1,337,259,971                    | --                       | --                        | 1,337,259,971                  | Software Development             |
| Hak Paten                          | 170,500,000                      | --                       | --                        | 170,500,000                    | License                          |
|                                    | <b>4,960,378,949</b>             | <b>--</b>                | <b>--</b>                 | <b>5,086,115,199</b>           |                                  |
| <b>Nilai Buku/Book Value</b>       | <b>232,009,167</b>               |                          |                           | <b>106,272,917</b>             |                                  |

Biaya amortisasi aset tak berwujud yang telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp105.035.417 dan Rp125.736.250.

Amortization expenses of intangible assets charged to statements of profit and loss and other comprehensive income for the year sended December 31, 2025 and 2024 are Rp105,035,417 dan Rp125,736,250,respectively.

14. ASET LAIN-LAIN

14. OTHER ASSETS

|                                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Piutang pendapatan bunga Kredit      | 43,368,035,611                         | 42,563,064,962                         | Accrued Interest income Loan        |
| Piutang pendapatan bunga Efek-efek   | 38,672,460,760                         | 33,847,398,974                         | Accrued Interest income Securities  |
| Beban dibayar di muka                | 33,414,037,609                         | 18,390,711,830                         | Prepaid expense                     |
| Tagihan settlement                   | 8,222,844,387                          | 4,522,219,893                          | Settlement bill                     |
| Materai, perangko dan barang cetakar | 6,106,542,730                          | 5,368,244,740                          | Stamp duties, stamps, and printings |
| Bagi hasil syariah                   | 4,805,156,777                          | 9,864,545,214                          | Sharia Profit sharing               |
| Beban ditangguhkan                   | 4,241,188,030                          | 284,796,030                            | Deferred expenses                   |
| Aset yang diambil alih (AYDA)        | 2,087,348,397                          | 3,053,166,763                          | Foreclosed Collaterals              |
| Aset terbengkalai                    | 632,051,282                            | 632,051,282                            | Abandoned property                  |
| Piutang bunga pendapatan penempatan  | 457,250,000                            | 17,534,247                             | Accrued Interest income Placement   |
| Aset pengampunan pajak               | 83,375,000                             | 92,075,000                             | Tax amnesty                         |
| Provisi                              | --                                     | 637,157,320                            | Provisions                          |
| Lainnya (Catatan 31.c)               | 4,694,997,000                          | --                                     | Others ( notes 31.c)                |
|                                      | <b>146,785,287,583</b>                 | <b>119,272,966,255</b>                 |                                     |
| Cadangan kerugian nilai              | (2,087,348,397)                        | (3,053,166,763)                        | Allowance For Impairment Losses     |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>144,697,939,186</b>                 | <b>116,219,799,492</b>                 | <b>Total</b>                        |

14. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

**Piutang Bunga**

Kredit berisikan Bunga konsumsi senilai Rp39.521.159.844, Investasi Rp3.248.093.887 dan bunga kredit dari Modal Kerja Rp598.781.881.

Efek-efek berisikan surat berharga dimiliki oleh Bank Jambi per 31 Desember 2025 terdiri dari Obligasi negara Rp32.774.483.949, Sukuk negara Rp5.622.469.560, Obligasi bank senilai Rp190.312.500 dan Sertifikat Bank Indonesia Rp85.194.751.

**Lainnya**

Materai, perangko dan barang cetakan merupakan bagian persediaan kantor untuk operasional bank dalam menjalankan kegiatan

Beban dibayar dimuka berisikan sewa dibayar dimuka atas kantor, sewa rumah dinas, sewa atm dibayar dimuka, biaya fee kredit konsumtif-produktif, Asuransi dibayar dimuka dan uang muka operasional.

**Pengampunan Pajak**

Bank Jambi telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Bank Jambi telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak / Surat Pernyataan Harta (SPHPP) pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak/ Surat Keterangan (SKPP) dengan No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp587.500.000.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Bank Jambi mendeklasrasikan aset pengampunan pajak sebesar Rp718.772.000 dengan uang tebusan (jumlah yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp21.563.160.

Pada tanggal 20 Desember 2020, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp413.500.000, sehingga saldo pengampunan pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp305.272.000 (belum dikurangi akumulasi penyusutan).

14. OTHER ASSETS (Continued)

**Accrue Interest**

Credit contains credit interest from Consumption Interest worth Rp39.521.159.844, Investment Rp3,248,093,887 and Working Capital worth Rp598,781,881.

Securities containing securities owned by Bank Jambi as of 31 December 2025 consist of state bonds of Rp32,774,483,949, state Sukuk Rp5,622,469,560 and bank bonds worth Rp190,312,500 and Bank Indonesia Certificate Rp85,194,751.

**Others**

Stamps and printed materials are part of office supplies for bank operations in carrying out operational activities.

Prepaid expenses consist of prepaid office rent, official residence rent, prepaid ATM rent, consumer-productive credit fees, prepaid insurance and operational advances.

**Tax Amnesty**

Bank Jambi has been utilizing the Tax Amnesty program as stipulated in Law No. 11 of 2016 regarding Tax Amnesty.

Bank Jambi filed an Assets Declaration Letter for Tax Amnesty/Assets Declaration Letter (SPHPP) on December 21, 2016 and has obtained a Certificate of Tax Amnesty/(SKPP) Certificate of Tax Amnesty (SKPP) No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 dated January 4, 2017 amounting to Rp587,500,000.

Based on the SPHPP and SKPP, Bank Jambi declared tax amnesty assets amounting to Rp718,772,000 with redemption value (the amount paidin accordance with the Law of Tax Amnesty) amounting to Rp21,563,160.

On December 20, 2020, a payment of Rp413,500,000 was made, resulting in a tax amnesty balance of Rp305,272,000 as of December 31, 2025 (excluding accumulated depreciation).

15. LIABILITAS SEGERA

|                                | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Rekening Titipan               | 155,215,624,943                        |
| ATM Bersama                    | 19,432,077,405                         |
| Bunga Yang Masih Harus Dibayar | 14,953,467,425                         |
| Setoran Jaminan                | 4,760,572,212                          |
| Liabilitas kepada Kas Negara   | 314,569,013                            |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>194,676,310,998</b>                 |

Rincian bunga yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

|                        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|------------------------|----------------------------------------|
| Deposito               | 13,055,709,038                         |
| Surat Berharga         | 1,796,666,667                          |
| Pinjaman yang diterima | 95,950,817                             |
| Tabungan               | 5,140,903                              |
| <b>Jumlah</b>          | <b>14,953,467,425</b>                  |

15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

| 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 134,204,687,118                        | Accounts not yet settled          |
| 16,471,351,390                         | ATM Bersama                       |
| 19,251,210,634                         | Interest to Be Paid               |
| 4,518,565,054                          | Security Deposit                  |
| 346,851,713                            | Liabilities to the State Treasury |
| 174,792,665,909                        | Total                             |

Details of accrued interest income as of December 31, 2025 and 2024 are as follows :

| 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |  |                 |
|----------------------------------------|--|-----------------|
| 18,330,231,764                         |  | Time Deposits   |
| 763,194,444                            |  | Securities      |
| 154,368,989                            |  | Borrowings      |
| 3,415,437                              |  | Saving Accounts |
| 19.251.210.634                         |  | Total           |

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT  
FOR THE YEAR THEN ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS SEGERA (LANJUTAN)

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi

15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY (CONTINUED)

Accounts not yet settled are payment transactions received from customers by the Bank and subsidiaries as collecting bank before deposited to destination accounts.

Liabilities to Treasury and State Treasury Office is the result of receipt from both individuals and corporate taxpayers received by the Bank as a perception bank.

16. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan Segmen

|                     | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                     |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Konvensional</b> |                                        |                                        | <b>Conventional</b> |
| Deposito Berjangka  | 4,853,027,572,380                      | 4,874,210,030,138                      | Time Deposits       |
| Tabungan            | 2,405,611,250,694                      | 2,139,602,893,722                      | Savings             |
| Giro                | 2,359,919,634,520                      | 1,645,853,789,292                      | Current Account     |
| Sub Jumlah          | 9,618,558,457,594                      | 8,659,666,713,152                      | Sub Total           |
| <b>Syariah</b>      |                                        |                                        | <b>Sharia</b>       |
| Giro                | 140,419,636,957                        | 133,600,422,967                        | Current Account     |
| Tabungan            | 57,649,699,089                         | 44,613,979,326                         | Savings             |
| Sub Jumlah          | 198,069,336,046                        | 178,214,402,293                        | Sub Total           |
| <b>Jumlah</b>       | <b>9,816,627,793,640</b>               | <b>8,837,881,115,445</b>               | <b>Total</b>        |

b. Transaksi Dengan Pihak Tertentu

b. Transactions with certain parties

|                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |                                    |                          |                            |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                           | Pihak Ketiga/<br>Third parties         | Pihak berelasi/<br>Related parties | Jumlah/<br>Total         |                            |
| <b>Giro</b>               |                                        |                                    |                          | <b>Current Account</b>     |
| Pemerintah                | 1,090,913,778,050                      | 865,782,967,550                    | 1,956,696,745,600        | Government                 |
| Perusahaan                | 492,929,411,545                        | 1,937,027,220                      | 494,866,438,765          | Corporate                  |
| Koperasi/<br>Yayasan      | 40,182,648,461                         | 1,263,699,139                      | 41,446,347,600           | Cooperative/<br>Foundation |
| Perseorangan              | 7,117,574,012                          | 212,165,500                        | 7,329,739,512            | Individual                 |
| Sub Jumlah                | 1,631,143,412,068                      | 869,195,859,409                    | 2,500,339,271,477        | Sub Total                  |
| <b>Tabungan</b>           |                                        |                                    |                          | <b>Saving Account</b>      |
| Siginjai                  | 1,818,350,895,854                      | 12,850,641,288                     | 1,831,201,537,142        | Siginjai                   |
| Simpeda                   | 534,238,902,871                        | 4,538,885,155                      | 538,777,788,026          | Simpeda                    |
| Silah                     | 45,606,005,000                         | 105,000,000                        | 45,711,005,000           | Silah                      |
| Simpel                    | 41,163,335,030                         | 55,895,591                         | 41,219,230,621           | Simpel                     |
| Tabunganku                | 6,062,593,484                          | 288,795,510                        | 6,351,388,994            | Tabunganku                 |
| Sub Jumlah                | 2,445,421,732,239                      | 17,839,217,544                     | 2,463,260,949,783        | Sub Total                  |
| <b>Deposito Berjangka</b> |                                        |                                    |                          | <b>Time Deposits</b>       |
| Perusahaan                | 4,303,232,341,089                      | --                                 | 4,303,232,341,089        | Corporate                  |
| Perseorangan              | 446,988,380,535                        | 4,452,000,000                      | 451,440,380,535          | Individual                 |
| Pemerintah                | 42,845,293,771                         | --                                 | 42,845,293,771           | Government                 |
| Koperasi/<br>Yayasan      | 27,309,556,985                         | 28,200,000,000                     | 55,509,556,985           | Cooperative/<br>Foundation |
| Sub Jumlah                | 4,820,375,572,380                      | 32,652,000,000                     | 4,853,027,572,380        | Sub Total                  |
| <b>Jumlah</b>             | <b>8,896,940,716,687</b>               | <b>919,687,076,953</b>             | <b>9,816,627,793,640</b> | <b>Total</b>               |

16. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan)

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

b. Transaksi Dengan Pihak Tertentu (Lanjutan)

b. Transactions with certain parties (Continued)

|                           | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |                          |                            |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                           | Pihak Ketiga/<br>Third parties         | Pihak berelasi/<br>Related parties | Jumlah/<br>Total         |                            |
| <b>Giro</b>               |                                        |                                    |                          | <b>Current Account</b>     |
| Pemerintah                | 890,650,183,308                        | 470,529,849,966                    | 1,361,180,033,274        | Government                 |
| Perusahaan                | 376,098,689,469                        | 200,749,687                        | 376,299,439,156          | Corporate                  |
| Koperasi/<br>Yayasan      | 36,045,993,336                         | 985,298,361                        | 37,031,291,697           | Cooperative/<br>Foundation |
| Perseorangan              | 4,642,698,132                          | 300,750,000                        | 4,943,448,132            | Individual                 |
| Sub Jumlah                | 1,307,437,564,245                      | 472,016,648,014                    | 1,779,454,212,259        | Sub Total                  |
| <b>Tabungan</b>           |                                        |                                    |                          | <b>Saving Account</b>      |
| Siginjai                  | 1,673,916,750,617                      | 13,273,547,720                     | 1,687,190,298,337        | Siginjai                   |
| Simpeda                   | 438,725,272,329                        | 3,410,702,174                      | 442,135,974,503          | Simpeda                    |
| Simpel                    | 36,357,211,454                         | 75,682,373                         | 36,432,893,827           | Simpel                     |
| Silah                     | 14,258,000,000                         | 250,000,000                        | 14,508,000,000           | Silah                      |
| Tabunganku                | 3,527,214,521                          | 422,491,860                        | 3,949,706,381            | Tabunganku                 |
| Sub Jumlah                | 2,166,784,448,921                      | 17,432,424,127                     | 2,184,216,873,048        | Sub Total                  |
| <b>Deposito Berjangka</b> |                                        |                                    |                          | <b>Time Deposits</b>       |
| Perusahaan                | 4,389,221,572,160                      | --                                 | 4,389,221,572,160        | Corporate                  |
| Perseorangan              | 423,046,609,437                        | 16,840,860,973                     | 439,887,470,410          | Individual                 |
| Koperasi/<br>Yayasan      | 18,544,056,985                         | 22,550,000,000                     | 41,094,056,985           | Cooperative/<br>Foundation |
| Pemerintah                | 4,006,930,583                          | --                                 | 4,006,930,583            | Government                 |
| Sub Jumlah                | 4,834,819,169,165                      | 39,390,860,973                     | 4,874,210,030,138        | Sub Total                  |
| <b>Jumlah</b>             | <b>8,309,041,182,331</b>               | <b>528,839,933,114</b>             | <b>8,837,881,115,445</b> | <b>Total</b>               |

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by term of period is as follows:

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |              |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 bulan       | 1,542,589,458,316                      | 1,367,394,727,456                      | 1 month      |
| 3 bulan       | 495,919,191,172                        | 50,973,015,420                         | 3 month      |
| 6 bulan       | 183,016,344,190                        | 31,616,344,190                         | 6 month      |
| 12 bulan      | 2,602,342,578,702                      | 3,396,215,943,072                      | 12 month     |
| 24 bulan      | 29,160,000,000                         | 28,010,000,000                         | 24 month     |
| <b>Jumlah</b> | <b>4,853,027,572,380</b>               | <b>4,874,210,030,138</b>               | <b>Total</b> |

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by maturity is as follows:

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |              |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 bulan       | 1,677,296,296,868                      | 3,475,202,179,140                      | 1 month      |
| 3 bulan       | 471,843,905,867                        | 27,258,538,047                         | 3 month      |
| 6 bulan       | 1,904,003,797,356                      | 17,219,335,962                         | 6 month      |
| 12 bulan      | 796,683,572,289                        | 1,326,519,976,989                      | 12 month     |
| 24 bulan      | 3,200,000,000                          | 28,010,000,000                         | 24 month     |
| <b>Jumlah</b> | <b>4,853,027,572,380</b>               | <b>4,874,210,030,138</b>               | <b>Total</b> |

16. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan)

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

b. Transaksi Dengan Pihak Tertentu (Lanjutan)

b. Transactions with certain parties (Continued)

Jumlah deposito yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan kredit yang diberikan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.110.000.000 dan Rp1.400.000.000.

The amount of blocked deposits used as collateral for credit provided on December 31, 2025 and 2024 is Rp6,110,000,000 and Rp1,400,000,000, respectively.

Giro yang diblokir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp613.444.400 dan Rp1.114.009.400.

Blocked current accounts as of December 31, 2025 and 2024 are amounting to Rp613,444,400 and Rp1,114,009,400, respectively.

Tingkat bunga

Interest Rate

|                 | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                         |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Giro</b>     |                                        |                                        | <b>Current accounts</b> |
| Kasda dan       |                                        |                                        | Regional Treasury and   |
| Pemerintah      | 0,25% - 2,10%                          | 0,50% - 2,10%                          | Government              |
| Swasta          | 0,00% - 2,00%                          | 0,00% - 2,00%                          | Private                 |
| <b>Tabungan</b> |                                        |                                        | <b>Savings</b>          |
| Simpeda         | 0,00% - 2,00%                          | 0,00% - 1,85%                          | Simpeda                 |
| Siginjai        | 0,00% - 4,00%                          | 0,00% - 1,85%                          | Siginjai                |
| Tabunganku      | 0,00% - 1,00%                          | 0,00% - 1,00%                          | Tabunganku              |
| Simpel          | 0,00%                                  | 0,00%                                  | Simpel                  |
| <b>Deposito</b> |                                        |                                        | <b>Time Deposits</b>    |
| 1 bulan         | 3,50% - 6,75%                          | 3,50% - 7,50%                          | 1 month                 |
| 3 bulan         | 3,50% - 6,75%                          | 3,50% - 6,75%                          | 3 month                 |
| 6 bulan         | 3,50% - 6,75%                          | 3,50% - 6,25%                          | 6 month                 |
| 12 bulan        | 1,49% - 6,95%                          | 1,49% - 7,70%                          | 12 month                |
| 24 bulan        | 3,50% - 6,00%                          | 4,25% - 6,00%                          | 24 month                |

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated October 13, 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per customers per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of December 31, 2025 and 2024, Bank is a participant of such guarantee program.

c. Dana Syirkah Temporer

c. Temporary syirkah funds

|               | 31 Desember 2025/ December 31, 2025 |                                    |                        |                  |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|               | Pihak Ketiga/<br>Third parties      | Pihak berelasi/<br>Related parties | Jumlah/<br>Total       |                  |
| Deposito      | 819,482,545,892                     | 11,562,287,054                     | 831,044,832,946        | Time deposits    |
| Tabungan      | 110,502,580,132                     | 3,272,563,895                      | 113,775,144,027        | Savings accounts |
| Giro          | 36,218,581,152                      | 380,540,903                        | 36,599,122,055         | Current accounts |
| <b>Jumlah</b> | <b>966,203,707,176</b>              | <b>15,215,391,852</b>              | <b>981,419,099,028</b> | <b>Total</b>     |

16. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan)

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

c. Dana Syirkah Temporer (Lanjutan)

c. Temporary syirkah funds (Continued)

|               | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 |                                    |                        |                  |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|               | Pihak Ketiga/<br>Third parties      | Pihak berelasi/<br>Related parties | Jumlah/<br>Total       |                  |
| Deposito      | 610,415,039,945                     | 13,804,773,651                     | 624,219,813,596        | Time deposits    |
| Tabungan      | 92,679,705,873                      | 2,969,468,491                      | 95,649,174,364         | Savings accounts |
| Giro          | 31,759,270,533                      | 501,229,756                        | 32,260,500,289         | Current accounts |
| <b>Jumlah</b> | <b>734,854,016,351</b>              | <b>17,275,471,898</b>              | <b>752,129,488,249</b> | <b>Total</b>     |

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by term of period is as follows:

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |              |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 bulan       | 230,413,011,261                        | 389,073,199,820                        | 1 month      |
| 3 bulan       | 319,014,000,000                        | 18,733,000,000                         | 3 month      |
| 6 bulan       | 15,290,124,675                         | 11,212,700,000                         | 6 month      |
| 12 bulan      | 266,327,697,010                        | 205,200,913,777                        | 12 month     |
| <b>Jumlah</b> | <b>831,044,832,946</b>                 | <b>624,219,813,597</b>                 | <b>Total</b> |

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Time deposits classification by term of period is as follows:

|               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |              |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 bulan       | 554,633,116,685                        | 290,213,583,968                        | 1 month      |
| 3 bulan       | 24,156,500,000                         | 19,739,152,014                         | 3 month      |
| 6 bulan       | 73,944,101,500                         | 12,520,875,151                         | 6 month      |
| 12 bulan      | 178,311,114,761                        | 301,746,202,464                        | 12 month     |
| <b>Jumlah</b> | <b>831,044,832,946</b>                 | <b>624,219,813,597</b>                 | <b>Total</b> |

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. Berdasarkan Segmen

a. By Segment

|                     | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                     |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Konvensional</b> |                                        |                                        | <b>Conventional</b> |
| Call Money          | 100,000,000,000                        | 600,000,000,000                        | Call Money          |
| Giro                | 10,170,143,143                         | 12,473,109,689                         | Current Account     |
| Tabungan            | 2,024,449,586                          | 1,235,246,574                          | Savings             |
| Deposito            | 1,000,000,000                          | 1,000,000,000                          | Time deposits       |
| <b>Jumlah</b>       | <b>113,194,592,729</b>                 | <b>614,708,356,263</b>                 | <b>Total</b>        |



17. SIMPANAN DARI BANK LAIN (LANJUTAN)

b. Berdasarkan Jenis

|                             | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Giro</b>                 |                                        |
| Bank pengkreditan rakyat    | 10,155,006,686                         |
| Bank swasta                 | 9,443,751                              |
| Bank pemerintah             | 5,692,706                              |
| Sub Jumlah                  | 10,170,143,143                         |
| <b>Tabungan</b>             |                                        |
| Bank swasta                 | 2,024,449,586                          |
| Sub Jumlah                  | 2,024,449,586                          |
| <b>Interbank call money</b> |                                        |
| Bank pemerintah             | 100,000,000,000                        |
| Bank swasta                 | --                                     |
| Sub Jumlah                  | 100,000,000,000                        |
| <b>Deposito Berjangka</b>   |                                        |
| Bank swasta                 | 1,000,000,000                          |
| Sub Jumlah                  | 1,000,000,000                          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>113,194,592,729</b>                 |

Tingkat bunga

|                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|----------------------|----------------------------------------|
| Giro                 | 0,00% - 2,00%                          |
| Tabungan             | 0,85% - 1,10%                          |
| Interbank Call Money | 4,30% - 4,40%                          |
| Deposito             | 3,50% - 3,50%                          |

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2025 dan 2024.

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (CONTINUED)

a. By Type

|                             | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Current Account</b>      |                                        |
| Rural Bank                  | 12,458,689,918                         |
| Private Bank                | 11,660,262                             |
| Government Bank             | 2,759,509                              |
| Sub Total                   | 12,473,109,689                         |
| <b>Current Account</b>      |                                        |
| Private Bank                | 1,235,246,574                          |
| Sub Total                   | 1,235,246,574                          |
| <b>Interbank call money</b> |                                        |
| Government Bank             | 550,000,000,000                        |
| Private Bank                | 50,000,000,000                         |
| Sub Total                   | 600,000,000,000                        |
| <b>Time Deposits</b>        |                                        |
| Private Bank                | 1,000,000,000                          |
| Sub Total                   | 1,000,000,000                          |
| <b>Total</b>                | <b>614,708,356,263</b>                 |

Interest rates

|                      | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|----------------------|----------------------------------------|
| Giro                 | 0,00% - 2,00%                          |
| Tabungan             | 0,00% - 1,10%                          |
| Interbank Call Money | 6,18% - 6,40%                          |
| Time deposits        | 3,50% - 3,50%                          |

No deposits from other banks is blocked or pledged as collateral as of December 31, 2025 and 2024.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

|                                | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| PT.Sarana Multigriya Financial | 1,000,000,000,000                      |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>1,000,000,000,000</b>               |

a. PT Sarana Multigriya Financial

Merupakan dana yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial, dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. 169/PP/SMF-BPD.JAMBI/XI/2024, No. 134/PP/SMF-BPD.JAMBI/VIII/2024, No.170/PP/SMF-BPD.JAMBI.Sy/XI/2024 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas No. 105 tanggal 30 Desember 2024 dengan total nilai fasilitas Pinjaman Rp1.000.000.000.000.

18. BORROWINGS

|                                | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| PT.Sarana Multigriya Financial | 550,000,000,000                        |
| <b>Total</b>                   | <b>550,000,000,000</b>                 |

a. PT Sarana Multigriya Financial

Represents funds received from PT Sarana Multigriya Finansial, where the repayment obligation is in accordance with the Loan Facility Provision Agreement No.169/PP/SMF-BPD.JAMBI/XI/2024, No.134/PP/SMF-BPD.JAMBI/VIII/2024, No.170/PP/SMF-BPD.JAMBI.Sy/XI/2024 and Facility Provision Agreement No.105 dated December 30, 2024 with a total loan facility value of Rp1,000,000,000,000.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

Pada 27 Agustus 2024 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 036.11.PKS.BPDJ/2024. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitas pinjaman senilai Rp 50.000.000.000 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,65% *fixed interest*. fasilitas pinjaman berakhir di 2025.

Pada 05 November 2024 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 045.11.PKS.BPDJ/2024. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitas pinjaman senilai Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,9% *fixed interest* untuk pinjaman.

Pada 05 November 2024 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 046.11.PKS.BPDJ/2024. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitas pinjaman senilai Rp 150.000.000.000 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,9% *fixed interest* untuk pinjaman.

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 103 Tanggal 30 Desember 2024 dari Notaris Surjadi, SH., Mkn. MM., MH., Bank Jambi menerima fasilitas pinjaman senilai Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 6,93% *fixed interest* untuk pinjaman.

18. BORROWINGS (CONTINUED)

On August 27 2024, an addendum was made to the agreement providing loan facilities with agreement number 036.11.PKS.BPDJ/2024. Loans received are recognized in the amount of loan facilities worth Rp50,000,000,000 with a term of 12 (twelve) months starting from the date of disbursement of the financing facilities. The agreed interest is 6.65% fixed interest for the loan. The loan facility ends in 2025.

On November 5 2024, an addendum was made to the agreement providing loan facilities with agreement number 045.11.PKS.BPDJ/2024. Loans received are recognized in the amount of loan facilities worth Rp350,000,000,000 with a term of 24 (twenty four) months starting from the date of disbursement of the financing facilities. The agreed interest is 6.9% fixed interest for the loan.

On November 5 2024, an addendum was made to the agreement providing loan facilities with agreement number 046.11.PKS.BPDJ/2024. Loans received are recognized in the amount of loan facilities worth Rp150,000,000,000 with a term of 24 (twenty four) months starting from the date of disbursement of the financing facilities. The agreed interest is 6.9% fixed interest for the loan.

Based on Credit Agreement deed no. 103 Dated December 30, 2024 from Notary Surjadi, SH., Mkn. MM., MH., Bank Jambi received a loan facility worth Rp500,000,000,000 with a term of 24 (twenty four) months starting from the date of disbursement of the financing facility. The agreed interest is 6.93% fixed interest for the loan.

19. IMBALAN KERJA KARYAWAN

|                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Jasa Produksi dan Tantiem | 32,710,595,927                         |
| Imbalan Kerja             | 37,179,277,182                         |
| <b>Jumlah</b>             | <b>69,889,873,109</b>                  |

a. Jasa Produksi dan Tantiem

Perubahan jasa produksi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

|                                             | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Saldo Awal                                  | 30,974,353,958                         |
| Pembentukan dari laba bersih tahun berjalan | 82,575,550,472                         |
| Realisasi tahun berjalan                    | (80,839,308,503)                       |
| <b>Saldo Akhir</b>                          | <b>32,710,595,927</b>                  |

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, No. 15 tanggal 15 Maret 2025, menyetujui pemberian tantiem kepada Pengurus dengan total sebesar 6% (enam persen) dari laba bersih dan Pemberian jasa produksi kepada karyawan adalah sebesar 19% (sembilan belas persen) dari laba bersih.

19. EMPLOYEE BENEFIT

|               | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|               | 30,974,353,958                         | Production Services and Bonus |
|               | 35,431,210,445                         | Employee Benefit              |
| <b>Jumlah</b> | <b>66,405,564,403</b>                  | <b>Total</b>                  |

a. Production Services and Tantiem

Changes in bonus as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

|                                             | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal                                  | 65,624,875                             | Beginning balance        |
| Pembentukan dari laba bersih tahun berjalan | 78,897,844,867                         | Addition during the year |
| Realisasi tahun berjalan                    | (47,989,115,784)                       | Realization for the year |
| <b>Saldo Akhir</b>                          | <b>30,974,353,958</b>                  | <b>Ending Balance</b>    |

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, No.15 dated March 15, 2025, it was approved to provide bonuses to the Management with a total of 6% (six percent) of net profit and the provision of production services to employees is 19% (nineteen percent) of net profit.

19. IMBALAN KERJA KARYAWAN (LANJUTAN)

b. Imbalan Kerja

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada karyawannya yang memenuhi syarat yaitu program pensiun manfaat pasti.

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh aktuarial independen (KKA Agus Susanto) dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Perhitungan aktuarial untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing diperoleh dari laporan aktuarial masing-masing pada tanggal 13 Januari 2026 dan 5 Februari 2025.

Program Pensiun

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. Iuran pensiun ditetapkan 26% dari gaji karyawan. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank sebesar 21%.

Program dana pensiun iuran pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16 tanggal 27 Februari 2007 tentang peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Program Pengambilan Pesangon

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pindah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 dan kompensasi lainnya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan dalam program diakui seluruhnya dalam laba komprehensif lain.

|                                                                  | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nilai Kini Kewajiban awal tahun                                  | 35,431,210,445                         | 25,212,494,736                         | Value of Funded Obligations at beginning of year |
| Biaya Jasa Kini                                                  | 16,374,641,247                         | 10,445,719,564                         | Current Service Cost                             |
| Biaya Bunga                                                      | 1,642,026,910                          | 1,420,596,902                          | Interest Expenses                                |
| Iuran Pemberi Kerja                                              | (7,408,015,881)                        | (7,256,846,111)                        | Employee Contributions                           |
| Pembayaran Manfaat                                               | (9,782,095,371)                        | (5,613,816,639)                        | Benefits Payments                                |
| Kerugian (Keuntungan) bersih Bersih Aktuarial yang Diakui        | 921,509,832                            | 11,223,061,993                         | Recognized Actuarial Loss (Gain)                 |
| <b>Jumlah Keuntungan (Kerugian) Bersih Aktuarial yang Diakui</b> | <b>37,179,277,182</b>                  | <b>35,431,210,445</b>                  | <b>Total Recognized Actuarial Gain (Loss)</b>    |

19. EMPLOYEE BENEFIT (CONTINUED)

b. Employee Benefit

The Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all eligible employees under defined benefit plan.

The actuarial calculation of the long-term benefits and post-employment benefits was performed by an independent actuary (Agus Susanto, FSAI) using the projected unit credit method. The actuarial computation for the years ended December 31, 2025 and 2024 is presented in the actuarial reports dated January 13, 2026 and Februari 5, 2025, respectively.

Defined Benefit Pension Plan

The Bank's defined benefit pension plan is managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. The contribution is 26% of the employee's salary. The employee contribution is 5% of the employee's pension basic salary and the remaining amount required to fund the plan is contributed by the Bank at 21%.

The latest defined benefit pension plan regulation as stipulated in Director Decision Letter No. 16 dated February 27, 2007 has been approved by the Minister of Finance under Decree No.Kep-161/KM.10/2007 dated August 10, 2007, regarding the ratification of the regulation of the Pension Fund from Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Service and Severance Payment Program

The liability for other long-term employee benefits consist of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Actuarial gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are charge or credited to other comprehensive income.

19. IMBALAN KERJA KARYAWAN (LANJUTAN)

b. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Pengambilan Pesangon (Lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

|                                             | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tingkat suku bunga                          |                                        |                                        | Annual interest rate                 |
| Aset                                        | 6,80% pertahun/ per year               | 7,10% pertahun/ per year               | Assets                               |
| Liabilitas                                  | 6,80% pertahun/ per year               | 7,10% pertahun/ per year               | Liability                            |
| Tingkat kenaikan penghasilan dasar pertahun | 6,00% pertahun/ per year               | 6,00% pertahun/ per year               | Annual salary growth rate            |
| Tingkat mortalitas                          | GAM-1971                               | GAM-1971                               | Mortality rate                       |
| Tingkat cacat                               | 0,025% pertahun/ per year              | 0,025% pertahun/ per year              | Disability rate                      |
| Tingkat pengunduran diri pertahun           | 0,10% pertahun/ per year               | 0,10% pertahun/ per year               | Resignation rate                     |
| Tingkat Pensiun Awal                        | 1,00% pertahun/ per year               | 1,00% pertahun/ per year               | Retirement Rate                      |
| Usia pensiun normal                         | 56 tahun/ years                        | 56 tahun/ years                        | Normal retirement age                |
|                                             | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                      |
| Nilai kini kewajiban imbalan                | 37,179,277,182                         | 35,431,210,445                         | Present value of benefit liabilities |

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

20. OTHER LIABILITIES

|                                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Cadangan Dana CSR                  | 13,209,108,081                         | 11,007,702,043                         | CSR Fund Reserves                  |
| Provisi dan komisi diterima dimuka | 5,361,122,700                          | 4,499,231,545                          | Unearned provisions and commission |
| Sewa Guna Usaha                    | 5,194,276,901                          | 12,509,781,016                         | Business Leasing                   |
| Beban yang masih harus dibayar     | 1,219,321,027                          | 955,349,533                            | Accrued expenses                   |
| Biaya kantor lainnya               | 575,389,642                            | 946,109,940                            | Other office expenses              |
| Setoran Jaminan                    | 180,032,437                            | 545,802,260                            | Security Deposit                   |
| Lain-lain                          | 1,164,219,482                          | 1,336,850,505                          | Others                             |
| Jumlah                             | 26,903,470,270                         | 31,800,826,842                         | Total                              |

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, No. 15 tanggal 15 Maret 2025, menyetujui pembentukan cadangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2025 sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih akhir tahun yang akan dialokasikan sebagai biaya tahun berjalan 2025.

Beban yang masih harus dibayar merupakan antisipasi, premi penjaminan LPS, dan biaya kantor lainnya.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, No. 15 dated March 15, 2025, approved the establishment of *Corporate Social Responsibility* (CSR) reserves for 2025 amounting to 2% (two percent) of the net profit at the end of the year which will be allocated as current year costs for 2025.

Accrued expenses represent anticipated expenses, LPS insurance premiums, and other office expenses.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT  
FOR THE YEAR THEN ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

| 31 Desember 2025/December 31, 2025                    |                                   |                             |                                               | Shareholders                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       | Lembar Saham/<br>Number of Shares | Nominal Saham/<br>Par Value | Jumlah Nilai Saham/<br>Total Amount of Shares |                                                       |
| <b>Pemegang Saham</b>                                 |                                   |                             |                                               | <b>Series A Shares</b>                                |
| Saham Seri A                                          |                                   |                             |                                               | Provincial Government                                 |
| Pemerintah Provinsi Jambi                             | 256,594                           | 1,000,000                   | 256,594,000,000                               | Jambi                                                 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 81,700                            | 1,000,000                   | 81,700,000,000                                | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
| Pemerintah Kota Jambi                                 | 70,000                            | 1,000,000                   | 70,000,000,000                                | Municipal Government Jambi                            |
| Sungai Penuh                                          | 67,500                            | 1,000,000                   | 67,500,000,000                                | Sungai Penuh                                          |
| Pemerintah Kabupaten                                  |                                   |                             |                                               | Regency Government                                    |
| Batanghari                                            | 69,892                            | 1,000,000                   | 69,892,000,000                                | Batanghari                                            |
| Muara Bungo                                           | 67,822                            | 1,000,000                   | 67,822,000,000                                | Muara Bungo                                           |
| Sarolangun                                            | 65,462                            | 1,000,000                   | 65,462,000,000                                | Sarolangun                                            |
| Tanjung Jabung Barat                                  | 65,279                            | 1,000,000                   | 65,279,000,000                                | Tanjung Jabung Barat                                  |
| Tebo                                                  | 61,389                            | 1,000,000                   | 61,389,000,000                                | Tebo                                                  |
| Tanjung Jabung Timur                                  | 61,000                            | 1,000,000                   | 61,000,000,000                                | Tanjung Jabung Timur                                  |
| Kerinci                                               | 56,000                            | 1,000,000                   | 56,000,000,000                                | Kerinci                                               |
| Muaro Jambi                                           | 48,164                            | 1,000,000                   | 48,164,000,000                                | Muaro Jambi                                           |
| Merangin                                              | 45,500                            | 1,000,000                   | 45,500,000,000                                | Merangin                                              |
|                                                       | <b>1,016,302</b>                  | <b>1,000,000</b>            | <b>1,016,302,000,000</b>                      |                                                       |
| Saham Seri B                                          |                                   |                             |                                               | Series B Shares                                       |
| Yayasan Kesejahteraan Pegawai                         | 32,000                            | 1,000,000                   | 32,000,000,000                                | Yayasan Kesejahteraan Pegawai                         |
| Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi                 | 8,750                             | 1,000,000                   | 8,750,000,000                                 | Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi                 |
|                                                       | <b>40,750</b>                     | <b>1,000,000</b>            | <b>40,750,000,000</b>                         |                                                       |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>1,057,052</b>                  |                             | <b>1,057,052,000,000</b>                      | <b>Total</b>                                          |
| 31 Desember 2024/ December 31, 2024                   |                                   |                             |                                               | Shareholders                                          |
|                                                       | Lembar Saham/<br>Number of Shares | Nominal Saham/<br>Par Value | Jumlah Nilai Saham/<br>Total Amount of Shares |                                                       |
| <b>Pemegang Saham</b>                                 |                                   |                             |                                               | <b>Series A Shares</b>                                |
| Saham Seri A                                          |                                   |                             |                                               | Provincial Government                                 |
| Pemerintah Provinsi Jambi                             | 256,594                           | 1,000,000                   | 256,594,000,000                               | Jambi                                                 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 81,700                            | 1,000,000                   | 81,700,000,000                                | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
| Pemerintah Kota Jambi                                 | 70,000                            | 1,000,000                   | 70,000,000,000                                | Municipal Government Jambi                            |
| Sungai Penuh                                          | 67,500                            | 1,000,000                   | 67,500,000,000                                | Sungai Penuh                                          |
| Pemerintah Kabupaten                                  |                                   |                             |                                               | Regency Government                                    |
| Batanghari                                            | 69,892                            | 1,000,000                   | 69,892,000,000                                | Batanghari                                            |
| Muara Bungo                                           | 67,822                            | 1,000,000                   | 67,822,000,000                                | Muara Bungo                                           |
| Tanjung Jabung Barat                                  | 64,121                            | 1,000,000                   | 64,121,000,000                                | Tanjung Jabung Barat                                  |
| Sarolangun                                            | 63,617                            | 1,000,000                   | 63,617,000,000                                | Sarolangun                                            |
| Tebo                                                  | 61,389                            | 1,000,000                   | 61,389,000,000                                | Tebo                                                  |
| Tanjung Jabung Timur                                  | 61,000                            | 1,000,000                   | 61,000,000,000                                | Tanjung Jabung Timur                                  |
| Kerinci                                               | 56,000                            | 1,000,000                   | 56,000,000,000                                | Kerinci                                               |
| Merangin                                              | 45,500                            | 1,000,000                   | 45,500,000,000                                | Merangin                                              |
| Muaro Jambi                                           | 48,164                            | 1,000,000                   | 48,164,000,000                                | Muaro Jambi                                           |
|                                                       | <b>1,013,299</b>                  | <b>1,000,000</b>            | <b>1,013,299,000,000</b>                      |                                                       |
| Saham Seri B                                          |                                   |                             |                                               | Series B Shares                                       |
| Yayasan Kesejahteraan Pegawai                         | 32,000                            | 1,000,000                   | 32,000,000,000                                | Yayasan Kesejahteraan Pegawai                         |
| Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi                 | 8,750                             | 1,000,000                   | 8,750,000,000                                 | Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi                 |
|                                                       | <b>40,750</b>                     | <b>1,000,000</b>            | <b>40,750,000,000</b>                         |                                                       |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>1,054,049,000,000</b>          |                             | <b>1,054,049,000,000</b>                      | <b>Total</b>                                          |

**21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (LANJUTAN)**

**Pemegang Saham (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 26 Juni 2024 oleh notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., Perusahaan menyetujui pengesahan dan penegasan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Februari 2024 terkait perubahan nominal harga saham seri B menjadi senilai Rp1.000.000 per lembar saham. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0169929 tanggal 9 Juli 2024.

Jumlah penambahan modal disetor selama tahun 2025 adalah sebanyak 3.003 lembar saham seri A senilai Rp3.003.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan penambahan modal disetor sejumlah 1.845 lembar saham seri A atau senilai Rp1.845.000.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Galentina Santiliana, S.H., M.Kn.
- Pada tanggal 26 November 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penambahan modal disetor sejumlah 1.158 lembar saham seri A atau senilai Rp1.158.000.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Galentina Santiliana, S.H., M.Kn.

Jumlah penambahan modal disetor selama tahun 2024 adalah sebanyak 165.978 lembar saham seri A dan 1.864 lembar saham seri B masing-masing senilai Rp165.978.000.000 dan Rp1.864.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Februari 2024, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Bungo melakukan penambahan modal disetor sejumlah 14.048 lembar saham seri A atau senilai Rp14.048.000.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 tanggal 2 Februari 2024.
- Pada tanggal 17 Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Merangin, dan Muara Jambi melakukan penambahan modal disetor sejumlah 17.000 lembar saham seri A atau senilai Rp17.000.000.000 dan Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi sejumlah 1.864,5 lembar saham seri B atau senilai Rp1.864.500.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 13 tanggal 17 Mei 2024.
- Pada tanggal 24 Juni 2024, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi melakukan penambahan modal disetor sebanyak 48.230 dan 5.000 lembar saham seri A atau total senilai Rp53.230.000.000. Pengesahan setoran modal dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 21 tanggal 24 Juni 2024.
- Berdasarkan akta No. 16 tanggal 17 Desember 2024 oleh notaris Galenita Santiliana, SH.,M.Kn. Perusahaan menyetujui penyertaan modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam bentuk saham Seri A sebanyak 81.700 lembar saham dengan valuasi per lembar saham Rp2.710.000 sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp221.407.000.000. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0291492 tanggal 20 Desember 2024.

**21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

**Shareholders (Continued)**

Based on Deed No. 22 dated June 26, 2024 by notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., the Company approved the ratification and confirmation of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 2, 2024 regarding the change in the nominal price of series B shares to Rp1,000,000 per share. This deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights based on Decree No.AHU-AH.01.03-0169929 dated July 9, 2024.

The amount of additional paid-in capital during 2025 is 3,003 series A shares, each worth Rp3,003,000,000, with the following details:

- On August 23, 2025, the Sarolangun Regency Government increased their paid-in capital by 1,845 series A shares or worth Rp1,845,000,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Galentina, S.H., M.Kn.
- On November 26, 2025, the Tanjung Jabung Barat Regency Government increased their paid-in capital by 1,158 series A shares or worth Rp1,158,000,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Galentina, S.H., M.Kn.

The amount of additional paid-in capital during 2024 is 165,978 series A shares and 1,864 series B shares, each worth Rp165,978,000,000 and Rp1,864,500,000, with the following details:

- On February 2, 2024, the Jambi Provincial Government and the Muaro Bungo Regency Government increased their paid-in capital by 14,048 series A shares or worth Rp14,048,000,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 3 dated February 2, 2024.
- On May 17, 2024, the Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Merangin, and Muara Jambi Regency Governments increased their paid-in capital by 17,000 series A shares or worth Rp17,000,000,000 and the Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi by 1,864.5 series B shares or worth Rp1,864,500,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 13 dated May 17, 2024.
- On June 24, 2024, the Jambi Provincial Government and Jambi City Government increased their paid-up capital by 48,230 and 5,000 series A shares or a total value of Rp53,230,000,000. The ratification of the capital injection was stated in the deed of the Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) from Notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., No. 21 dated June 24, 2024.
- Based on deed No. 16 dated December 17, 2024 by notary Galenita Santiliana, SH.,M.Kn., the Company approved the capital participation of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. In the form of Series A shares of 81,700 shares with a valuation per share of Rp2,710,000 so that the total price is Rp221,407,000,000. This deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights based on Decree No.AHU-AH.01.09-0291492 dated December 20, 2024.

21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (LANJUTAN)

Tambahan Modal Disetor

|                       | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Agio Saham            | 144,843,600,000                        |
| Modal Disetor Lainnya | 1,592,600,736                          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>146,436,200,736</b>                 |

Agio Saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal

- Pada tanggal 23 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan penambahan modal disetor sejumlah 1.845 lembar saham seri A atau senilai Rp1.845.000.000 dengan nilai Agio Saham sebesar Rp3.155.000.000
- Pada tanggal 26 November 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penambahan modal disetor sejumlah 1.158 lembar saham seri A atau senilai Rp1.158.000.000 dengan nilai Agio Saham sebesar Rp1.981.600.000.
- Berdasarkan akta No. 16 tanggal 17 December 2024, Perusahaan menyetujui penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sejumlah 81.700 lembar saham seri A atau senilai Rp81.700.000.000 dengan nilai agio saham sebesar Rp139.707.000.000

Pada tanggal 12 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan penambahan modal disetor sejumlah 1.000 lembar saham seri A atau senilai Rp1.000.000.000.

21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional Paid in Capital

|              | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                       |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|
|              | 139,707,000,000                        | Shares Premium        |
|              | 592,600,736                            | Other paid-up Capital |
| <b>Total</b> | <b>140,299,600,736</b>                 |                       |

Share premium is the excess of shareholders' deposits over their nominal value in the case of shares issued at nominal value

- On August 23, 2025, the Sarolangun Regency Government increased their paid-in capital by 1,845 series A shares or worth Rp1,845,000,000 with numbers of shares premium is Rp3,155,000,000.
- On November 26, 2025, the Tanjung Jabung Barat Government increased their paid-in capital by 1,158 series A shares or worth Rp1,158,000,000 with numbers of shares premium is Rp1,981,600,000.
- Based on deed No. 16 dated December 17, 2024, the Company approved the capital participation of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. amounting to 81,700 series A shares or worth Rp81,700,000,000 with a share premium of Rp139,707,000,000.

On December 12, 2025, the Muaro Jambi Regency Government increased its paid-in capital by 1,000 series A shares or worth Rp1,000,000,000.

22. PENGGUNAAN LABA BERSIH

a. Cadangan

|                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|--------------------|----------------------------------------|
| Cadangan Umum      | 1,519,628,016,932                      |
| Cadangan Bertujuan | 50,000,000,000                         |
|                    | <b>1,569,628,016,932</b>               |

Perubahan cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

|                                                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Saldo awal                                         | 1,372,878,025,479                      |
| Pembentukan cadangan                               | 146,749,991,453                        |
| Pemindahan dari cadangan khusus                    | --                                     |
| Penyesuaian Saldo Awal atas penerapan awal PSAK 71 | --                                     |
|                                                    | <b>1,519,628,016,932</b>               |

Cadangan ini dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.519.628.016.932 dan Rp1.372.878.025.479. Cadangan terakhir dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Akta Notaris No. 15 tanggal 15 Maret 2025 dihadapan Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, di Jambi.

22. APPROPRIATION OF NET INCOME

a. Reserves

|  | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                   |
|--|----------------------------------------|-------------------|
|  | 1,372,878,025,479                      | General Reserves  |
|  | 50,000,000,000                         | Purposed Reserves |
|  | <b>1,422,878,025,479</b>               |                   |

Changes in general reserves as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

|  | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                            |
|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 1,197,266,876,294                      | Beginning balance                                          |
|  | 181,581,749,731                        | Provision of reserves                                      |
|  | 3,828,888,918                          | transfer from purposed reserves                            |
|  | (9,799,489,464)                        | Prior Period adjustments for the Implementation of PSAK 71 |
|  | <b>1,372,878,025,479</b>               |                                                            |

This reserve arising from net profit after income tax which has been approved in the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing regulations.

The balance as of December 31, 2025 and 2024 is amounting to Rp1,519,628,016,932 dan Rp1,372,878,025,479, respectively. The latest reserve is formed under Notarial Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 15, dated March 15, 2025 of Notary Galenita Santilana, S.H., M.Kn, in Jambi



22. PENGGUNAAN LABA BERSIH (LANJUTAN)

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 15 tanggal 15 Maret 2025 dihadapan Notaris Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, di Jambi, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp315.591.379.469 dengan alokasi untuk dividen sebesar 53,50%. atau Rp168.841.388.015.

c. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya merupakan akumulasi dari laba yang belum dibagikan (didistribusikan) dan menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp330.302.201.891 dan Rp315.591.379.468.

d. Penyesuaian Saldo Awal

Pada tahun 2020, Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jambi No: 06 tanggal 5 Maret 2020, Rapat menyetujui penggunaan cadangan umum terkait Penerapan PSAK 71 sebesar Rp44.543.133.928. Atas hal tersebut, Perusahaan membentuk pajak tangguhan sebesar Rp9.799.489.464. Pada tahun 2024, Perusahaan memahami ada kesalahan mendasar yang tidak bisa diterapkan secara praktis, untuk itu perusahaan melakukan penyesuaian saldo awal laba ditahan atas pembentukan pajak tangguhan tersebut. Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum 31 Desember 2024, disesuaikan ke dalam saldo awal periode laporan tahun buku 31 Desember 2024.

22. APPROPRIATION OF NET INCOME (CONTINUED)

b. Dividend

Based on the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No.15 dated March 15, 2025 of Notary Galenita Santiliana, S.H., M.Kn, in Jambi, the shareholders approved the distribution of 2024 net profit of Rp315,591,379,469 with the allocation for dividends of 53.50% or Rp168,841,388,015.

c. Retained earnings that have not been specified for use

Retained earnings that have not been specified for use represent the accumulation of profits that have not been distributed and waiting for the decision of the General Meeting of Shareholders. Retained earnings that have not been specified for use as of December 31, 2025 and 2024 are Rp330,302,201,891 and Rp315,591,379,468, respectively.

d. Prior Period Adjustment

In 2020, Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Jambi No: 06 dated March 5, 2020, the Meeting approved the use of general reserves related to the Implementation of PSAK 71 amounting to Rp44,543,133,928. For this, the Company formed a deferred tax of Rp9,799,489,464. In 2024, the Company understands that there is a fundamental error that cannot be applied practically, for this reason the Company made an adjustment to the initial balance of retained earnings for the formation of the deferred tax. The amount resulting from the adjustment related to the period before December 31, 2024, is adjusted to the initial balance of the reporting period of December 31, 2024.

23. PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA

|                                                                                                               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pendapatan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan koprehensif |                                        |
| Saldo awal                                                                                                    | (30,724,292,828)                       |
| Kenaikan (penurunan) periode berjalan                                                                         | 95,630,822,281                         |
| Pajak-pajak terkait                                                                                           | (14,344,623,343)                       |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                 | <b>50,561,906,110</b>                  |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja                                                    |                                        |
| Saldo awal                                                                                                    | (11,515,695,621)                       |
| Keuntungan (Kerugian) periode berjalan                                                                        | (921,509,832)                          |
| Pajak-pajak terkait                                                                                           | 202,732,163                            |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                 | <b>(12,234,473,290)</b>                |

23. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)

| 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                        | Unrealized gain on marketable securities at fair value |
|                                        | Through after comprehensive income                     |
|                                        | Beginning balance                                      |
|                                        | Increase (decrease) for the current period             |
|                                        | Taxes                                                  |
|                                        | <b>Total</b>                                           |
|                                        | Actuarial Gain (Loss) for Employee Benefits Plan       |
|                                        | Beginning balance                                      |
|                                        | Gain (Loss) for the current period                     |
|                                        | Taxes                                                  |
|                                        | <b>Total</b>                                           |

24. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

24. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

|                                             | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bunga Kredit                                | 966,789,286,372                        | 956,490,034,966                        | Loan Interest                                |
| Efek-Efek                                   | 169,082,097,418                        | 138,264,830,882                        | Marketable Securities                        |
| Marjin dan Pendapatan<br>Bagi Hasil Syariah | 69,825,890,332                         | 60,868,184,510                         | Margin and Sharia Profit-<br>Sharing Revenue |
| Bunga Penempatan                            | 39,508,759,848                         | 23,710,968,578                         | Placement Interest                           |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>1,245,206,033,970</b>               | <b>1,179,334,018,936</b>               | <b>Total</b>                                 |

a. Pendapatan bunga kredit

a. Loan interest income

|                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                       |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Kredit Konsumtif   | 850,994,738,948                        | 832,032,663,778                        | Consumer Loans        |
| Kredit Investasi   | 95,336,686,199                         | 100,698,276,507                        | Investment Loans      |
| Kredit Modal Kerja | 20,457,861,225                         | 23,759,094,681                         | Working Capital Loans |
| <b>Jumlah</b>      | <b>966,789,286,372</b>                 | <b>956,490,034,966</b>                 | <b>Total</b>          |

b. Pendapatan efek-efek

b. Marketable securities income

|                | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                       |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Surat Berharga |                                        |                                        | Marketable Securities |
| Obligasi       | 91,395,589,400                         | 78,980,370,040                         | Bonds                 |
| Sukuk          | 74,944,452,920                         | 55,399,932,429                         | Sukuk                 |
| SRBI           | 1,077,576,084                          | 1,499,361,194                          | SRBI                  |
| Reksadana      | 1,664,479,014                          | 2,385,167,219                          | Mutual Funds          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>169,082,097,418</b>                 | <b>138,264,830,882</b>                 | <b>Total</b>          |

c. Marjin dan Pendapatan Bagi Hasil Syariah

c. Margin and Sharia Profit-Sharing Revenue

|                        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                            |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Murabahah Konsumsi     | 52,944,998,389                         | 48,350,741,938                         | Consumption Murabahah      |
| Musyarakah MMQ         | 7,619,983,590                          | 7,391,978,614                          | MMQ Musyarakah             |
| Musyarakah Modal Kerja | 5,433,574,622                          | 2,082,074,103                          | Working Capital Musyarakah |
| Murabahah BSB          | 1,856,802,535                          | 1,179,951,483                          | BSB Murabahah              |
| Murabahah Investasi    | 918,834,251                            | 1,065,326,358                          | Investment Murabahah       |
| Murabahah Karyawan     | 680,280,208                            | 406,073,194                            | Official Murabahah         |
| Murabahah Modal Kerja  | 230,397,154                            | 227,908,148                            | Working Capital Murabahah  |
| Murabahah KPR IB       | 108,640,000                            | 104,090,000                            | KPR IB Murabahah           |
| Ijarah                 | 19,399,583                             | 47,060,672                             | Ijarah                     |
| Murabahah Pensiun PMK  | 12,980,000                             | 12,980,000                             | PMK Pension Murabahah      |
| <b>Jumlah</b>          | <b>69,825,890,332</b>                  | <b>60,868,184,510</b>                  | <b>Total</b>               |

d. Pendapatan Bunga Penempatan

d. Interest Income from Placement

|                                   | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Penempatan Pada<br>Bank Indonesia | 26,845,584,888                         | 12,870,760,635                         | Placement with<br>Bank Indonesia |
| Penempatan Pada Bank lain         | 12,663,174,960                         | 10,840,207,943                         | Placement with Other bank        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>39,508,759,848</b>                  | <b>23,710,968,578</b>                  | <b>Total</b>                     |

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

25. OTHER OPERATIONAL INCOME

|                                     | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Administrasi pinjaman               | 32,480,733,997                         | 21,692,482,548                         | Administration for loans                 |
| Keuntungan penjualan surat berharga | 33,340,258,899                         | 5,946,072,933                          | Gain from sales of investment securities |
| Administrasi simpanan               | 17,960,524,721                         | 17,293,558,379                         | Administration for savings               |
| Fee transaksi                       | 14,802,296,539                         | 20,675,647,706                         | Transaction fee                          |
| Administrasi lainnya                | 8,334,126,555                          | 8,729,043,002                          | Other administration                     |
| Referensi Bank                      | 5,958,182,500                          | 3,902,667,500                          | Bank references                          |
| Administrasi syariah                | 2,437,285,833                          | 11,284,629,332                         | Sharia administration                    |
| Administrasi bank garansi           | 343,712,111                            | 352,783,147                            | Bank guarantees administration           |
| Kiriman uang RTGS dan kliring       | 234,678,122                            | 263,513,000                            | RTGS remittances and clearing            |
| Lainnya                             | 9,694,006,536                          | 9,981,635,091                          | Others                                   |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>125,585,805,813</b>                 | <b>100,122,032,638</b>                 | <b>Total</b>                             |

26. BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL

26. INTEREST EXPENSE AND SHARIA SHARE EXPENSE

|                               | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Konvensional                  |                                        |                                        | Conventional                      |
| Simpanan nasabah              | 303,609,724,714                        | 368,462,911,232                        | Deposits from customers           |
| Pinjaman yang diterima        | 69,544,652,777                         | 6,540,277,777                          | Borrowings                        |
| Jaminan pihak ketiga          | 16,583,519,384                         | 18,152,803,322                         | Underwriting of third-party funds |
| Simpanan dari bank lain       | 8,337,124,257                          | 21,757,990,522                         | Deposits from other banks         |
| Lainnya                       | 26,739,504,014                         | 29,219,960,010                         | Others                            |
|                               | 424,814,525,146                        | 444,133,942,863                        |                                   |
| Margin dan bagi hasil syariah |                                        |                                        | Margin and Sharia profit sharing  |
| Deposito berjangka            | 45,233,199,607                         | 16,866,348,248                         | Time deposits                     |
| Tabungan                      | 2,159,759,576                          | 1,811,317,530                          | Saving accounts                   |
| Asuransi KPR                  | 1,191,769,625                          | 565,138,816                            | Housing loans insurance           |
| Giro                          | 903,831,762                            | 676,783,175                            | Current account                   |
| SIMA                          | 108,250,000                            | 3,645,976,389                          | SIMA                              |
| Aset ijarah                   | 10,695,925                             | 34,876,435                             | Ijarah assets                     |
|                               | 49,607,506,495                         | 23,600,440,593                         |                                   |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>474,422,031,641</b>                 | <b>467,734,383,456</b>                 | <b>Total</b>                      |

a. Simpanan Nasabah

a. Deposit from costumers

|                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                 |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Deposito Berjangka | 253,446,747,011                        | 323,285,992,582                        | Time deposits   |
| Giro               | 32,470,798,861                         | 30,883,218,796                         | Current account |
| Tabungan           | 17,692,178,842                         | 14,293,699,854                         | Savings account |
| <b>Jumlah</b>      | <b>303,609,724,714</b>                 | <b>368,462,911,232</b>                 | <b>Total</b>    |

b. Simpanan dari bank lain

b. Deposit from other banks

|                      | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Interbank call money | 7,522,977,778                          | 20,943,815,833                         | Interbank call money |
| Tabungan             | 634,601,704                            | 607,240,764                            | Savings account      |
| Giro                 | 144,544,775                            | 159,132,555                            | Current account      |
| Deposito Berjangka   | 35,000,000                             | 47,801,370                             | Time deposits        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>8,337,124,257</b>                   | <b>21,757,990,522</b>                  | <b>Total</b>         |

27. BEBAN TENAGA KERJA

27. EMPLOYEE EXPENSE

|                           | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                  |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Gaji dan tunjangan        | 116,193,437,297                        | 107,124,752,380                        | Employee salaries and allowances |
| Jasa Produksi dan Tantiem | 82,575,550,472                         | 78,897,844,867                         | Bonus and Tantiem                |
| Upah kerja lainnya        | 22,289,371,249                         | 20,425,044,470                         | Other employee benefits          |
| Pengabdian                | 18,016,668,158                         | 11,866,316,466                         | Service payment                  |
| Pengobatan                | 13,126,421,429                         | 11,745,741,325                         | Medical                          |
| Pendidikan dan pelatihan  | 7,675,110,834                          | 5,735,791,195                          | Education and training           |
| Asuransi pegawai          | 2,127,674,333                          | 2,138,706,360                          | Employee insurance               |
| Beban Pegawai Lainnya     | 1,841,411,295                          | 556,931,625                            | Other employee expenses          |
| <b>Jumlah</b>             | <b>263,845,645,067</b>                 | <b>238,491,128,688</b>                 | <b>Total</b>                     |

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Salaries and wages include salaries and other compensation benefits for the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee

Per 31 Desember 2025, manajemen telah mencadangkan beban tantiem dan jasa produksi untuk Dewan komisaris, Direksi dan Karyawan yang dicatat pada akun jasa produksi dan tantiem.

As of December 31, 2025, management has made provisions concerning to bonus for board of commissioners, directors and bonus for employees which had been recorded in bonuses and tantiem account.

28. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

28. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

|                                       | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Beban Listrik air dan gas             | 34,473,240,095                         | 35,285,698,563                         | Electricity, water and gas             |
| Pajak dan retribusi (Catatan 31.c)    | 15,434,002,246                         | 327,502,180                            | Taxes and public facility (Notes 31.c) |
| Beban perjalanan dinas dan penginapan | 13,823,117,674                         | 15,416,837,331                         | Official travels and accomodation      |
| Beban Penyusutan Aset tetap           | 12,248,591,888                         | 13,861,833,584                         | Depreciation of fixed assets           |
| Penelitian dan pengembangan           | 9,935,044,597                          | 3,735,203,641                          | Research and development               |
| Penyusutan aset hak guna              | 9,881,828,356                          | 11,636,719,456                         | Depreciation of Right-of-use Assets    |
| Sewa                                  | 8,399,906,014                          | 9,676,900,189                          | Rent Expense                           |
| Pungutan                              |                                        |                                        | Collected by Financial services        |
| otoritas jasa keuangan                | 6,924,959,884                          | 6,272,517,073                          | Authority                              |
| Alat tulis dan cetakan                | 6,861,177,638                          | 7,032,608,052                          | Stationery and printings               |
| Pemeliharaan dan perbaikan            | 6,844,891,803                          | 5,676,429,421                          | Maintenance and repairs                |
| Corporate social Responsibility       | 6,606,044,038                          | 6,311,827,589                          | Corporate social Responsibility        |
| Iklan dan promosi                     | 4,759,145,095                          | 3,554,580,713                          | Promotion and advertising              |
| Pertemuan dan rapat                   | 4,561,221,133                          | 4,503,487,079                          | Meetings                               |
| Perlengkapan kantor                   | 3,939,831,564                          | 2,683,801,624                          | Office equipment                       |
| Konsultan                             | 2,733,964,017                          | 3,348,328,830                          | Consultant                             |
| Asuransi                              | 2,720,551,748                          | 2,752,019,914                          | Insurance                              |
| Amortisasi                            | 105,035,417                            | 125,736,250                            | Amortization                           |
| Lainnya                               | 21,261,258,261                         | 24,669,010,171                         | Others                                 |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>171,513,811,468</b>                 | <b>156,871,041,660</b>                 | <b>Total</b>                           |

29. PEMBENTUKAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

|                         | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Pembentukan (pemulihan) |                                        |
| Kredit yang diberikan   | 17,340,989,096                         |
| Pembiayaan - Syariah    | 4,592,326,375                          |
| Efek-Efek               | 1,050,703                              |
| Lainnya                 | (115,725,882)                          |
| <b>Jumlah</b>           | <b>21,818,640,292</b>                  |

29. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES

|               | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                       |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
|               |                                        | Allowance (Reversal)  |
|               | (4,696,469,783)                        | Loans                 |
|               | 1,632,640,469                          | Sharia Receivables    |
|               | 1,399                                  | Marketable Securities |
|               | 8,142,455                              | Others                |
| <b>Jumlah</b> | <b>(3,055,685,460)</b>                 | <b>Total</b>          |

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

|                              | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Pendapatan bukan operasional |                                        |
| Kredit hapus buku            | 3,350,000                              |
| Lainnya                      | 4,773,713,647                          |
| <b>Jumlah</b>                | <b>4,777,063,647</b>                   |
| Beban bukan Operasional      |                                        |
| Sumbangan bank               | (2,411,535,310)                        |
| Lainnya                      | (3,543,043,565)                        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>(5,954,578,875)</b>                 |

30. NON OPERATING INCOME (EXPENSE)

|               | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                        |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|
|               |                                        | Non-operating income   |
|               | 2,350,000                              | Write-off              |
|               | 10,420,328,494                         | Others                 |
| <b>Jumlah</b> | <b>10,422,678,493</b>                  | <b>Total</b>           |
|               |                                        | Non-Operating Expenses |
|               | (2,094,327,198)                        | Donation               |
|               | (8,981,040,495)                        | Others                 |
| <b>Jumlah</b> | <b>(11,075,367,693)</b>                | <b>Total</b>           |

31. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

|                 | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-----------------|----------------------------------------|
| PPh Pasal 29    | 10,644,099,200                         |
| PPh Pasal 21    | 5,135,687,905                          |
| PPh Pasal 25    | 3,947,295,000                          |
| PPh Pasal 4 (2) | 1,480,333,980                          |
| PPh Pasal 23    | 10,388,753                             |
| <b>Jumlah</b>   | <b>21,217,804,838</b>                  |

31. TAXATION

a. Tax Payable

|               | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                          |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|
|               |                                        | Income Tax Article 29    |
|               | 9,773,289,200                          | Income Tax Article 21    |
|               | 3,737,831,248                          | Income Tax Article 25    |
|               | 5,216,860,000                          | Income Tax Article 4 (2) |
|               | 1,888,925,202                          | Income Tax Article 23    |
|               | 13,888,640                             |                          |
| <b>Jumlah</b> | <b>20,630,794,290</b>                  | <b>Total</b>             |

b. Beban (Manfaat) Pajak

|                 | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|-----------------|----------------------------------------|
| Pajak Kini      | 102,691,749,160                        |
| Pajak Tangguhan | (2,436,036,781)                        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>100,255,712,379</b>                 |

b. Expense (Income) Tax

|               | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                    |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|
|               |                                        | Current Income Tax |
|               | 100,584,739,200                        | Deferred Tax       |
|               | (5,209,530,143)                        |                    |
| <b>Jumlah</b> | <b>95,375,209,057</b>                  | <b>Total</b>       |

31. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Beban (Manfaat) Pajak (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

|                                                  | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Laba Sebelum Pajak                               |                                        |                                        |
| Menurut Laporan Laba Rugi                        | 430,557,914,270                        | 410,966,588,525                        |
| <b>Beda Tetap:</b>                               |                                        |                                        |
| Pajak                                            | 15,093,156,461                         | 47,090,970                             |
| Penjamuan tamu                                   | 18,675,170                             | 2,946,637,526                          |
| Iklan Dan Promosi                                | 1,602,366,058                          | 3,554,580,713                          |
| Ulah dan Perayaan                                | 2,029,869,512                          | 1,615,059,701                          |
| Sumbangan                                        | 1,344,384,802                          | 2,110,882,198                          |
| Olahraga dan rekreasi                            | 130,464,545                            | 409,486,725                            |
| Koran dan majalah                                | --                                     | 114,825,000                            |
| Lainnya                                          | 1,364,808,988                          | 4,912,577,631                          |
| Pendapatan bunga reksadana Kontrak               |                                        |                                        |
| Investasi Kolektif                               | (1,395,587,762)                        | (694,354,276)                          |
|                                                  | 20,188,137,774                         | 15,016,786,188                         |
| <b>Beda Waktu:</b>                               |                                        |                                        |
| Jasa Produksi dan Tantiem                        | 1,736,241,969                          | 30,974,353,958                         |
| Penerapan PMK 74                                 |                                        |                                        |
| Beban CKPN Syariah                               | 6,039,707,682                          | 2,780,086,894                          |
| Beban CKPN Konvensional                          | 346,695,061                            | 1,676,558,238                          |
| Koreksi Saldo Awal                               | --                                     | 505,086,492                            |
| Biaya Aset Hak Guna                              | 5,345,823,777                          | (1,136,396,078)                        |
| Corporate Social Responsibility                  | 2,201,406,038                          | (2,575,442,911)                        |
| Beban Imbalan Kerja                              | 826,556,905                            | (1,004,346,284)                        |
| Penyusutan Aset Tetap                            | (461,805,351)                          | --                                     |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan: |                                        |                                        |
| - Giro Pada Bank Lain                            | --                                     | 84,740                                 |
|                                                  | 16,034,626,081                         | 31,219,985,050                         |
| <b>Jumlah Koreksi</b>                            | <b>36,222,763,855</b>                  | <b>46,236,771,238</b>                  |
| Laba Kena Pajak                                  | 466,780,678,125                        | 457,203,359,763                        |
| Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)              | 466,780,678,000                        | 457,203,360,000                        |
| Taksiran pajak penghasilan badan                 | 102,691,749,160                        | 100,584,739,200                        |
| Pajak dibayar dimuka                             | 92,047,649,960                         | 90,811,450,000                         |
| <b>PPh Badan Kurang Bayar</b>                    | <b>10,644,099,200</b>                  | <b>9,773,289,200</b>                   |

Bank akan menyampaikan SPT untuk tahun 2025 sesuai dengan perhitungan tersebut di atas.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan ke kantor pajak.

31. TAXATION (CONTINUED)

b. Expense (Income) Tax (Continued)

The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, as follows:

|                                                  | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Laba Sebelum Pajak                               |                                        |                                        | Profit Before Tax According to Statement of Profit or Loss |
| Menurut Laporan Laba Rugi                        | 430,557,914,270                        | 410,966,588,525                        |                                                            |
| <b>Beda Tetap:</b>                               |                                        |                                        | <b>Permanent differences:</b>                              |
| Pajak                                            | 15,093,156,461                         | 47,090,970                             | Tax                                                        |
| Penjamuan tamu                                   | 18,675,170                             | 2,946,637,526                          | Entertainment                                              |
| Iklan Dan Promosi                                | 1,602,366,058                          | 3,554,580,713                          | Advertisement and Promotion                                |
| Ulah dan Perayaan                                | 2,029,869,512                          | 1,615,059,701                          | Anniversaries and celebrations                             |
| Sumbangan                                        | 1,344,384,802                          | 2,110,882,198                          | Bank donations                                             |
| Olahraga dan rekreasi                            | 130,464,545                            | 409,486,725                            | Sports and recreation                                      |
| Koran dan majalah                                | --                                     | 114,825,000                            | Magazines and newspaper                                    |
| Lainnya                                          | 1,364,808,988                          | 4,912,577,631                          | Others                                                     |
| Pendapatan bunga reksadana Kontrak               |                                        |                                        | Mutual interest income of Collective In                    |
| Investasi Kolektif                               | (1,395,587,762)                        | (694,354,276)                          | Investment Contract                                        |
|                                                  | 20,188,137,774                         | 15,016,786,188                         |                                                            |
| <b>Beda Waktu:</b>                               |                                        |                                        | <b>Time Differences:</b>                                   |
| Jasa Produksi dan Tantiem                        | 1,736,241,969                          | 30,974,353,958                         | Production Services and Bonus                              |
| Penerapan PMK 74                                 |                                        |                                        | Implementation PMK 74                                      |
| Beban CKPN Syariah                               | 6,039,707,682                          | 2,780,086,894                          | Provision Sharia                                           |
| Beban CKPN Konvensional                          | 346,695,061                            | 1,676,558,238                          | Provision Conventional                                     |
| Koreksi Saldo Awal                               | --                                     | 505,086,492                            | Beginning Balance Correction                               |
| Biaya Aset Hak Guna                              | 5,345,823,777                          | (1,136,396,078)                        | Right on Used Of Assets                                    |
| Corporate Social Responsibility                  | 2,201,406,038                          | (2,575,442,911)                        | Corporate Social Responsibility                            |
| Beban Imbalan Kerja                              | 826,556,905                            | (1,004,346,284)                        | Employee Benefits Allowance                                |
| Penyusutan Aset Tetap                            | (461,805,351)                          | --                                     | Depreciation of Fixed Assets                               |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan: |                                        |                                        | Allowance for Impairment                                   |
| - Giro Pada Bank Lain                            | --                                     | 84,740                                 | Losses Financial Assets:                                   |
|                                                  | 16,034,626,081                         | 31,219,985,050                         | Current Accounts with - Other Banks                        |
| <b>Jumlah Koreksi</b>                            | <b>36,222,763,855</b>                  | <b>46,236,771,238</b>                  | <b>Total Correction</b>                                    |
| Laba Kena Pajak                                  | 466,780,678,125                        | 457,203,359,763                        | Income Tax Balances                                        |
| Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)              | 466,780,678,000                        | 457,203,360,000                        | Taxable Income (Rounded Off)                               |
| Taksiran pajak penghasilan badan                 | 102,691,749,160                        | 100,584,739,200                        | Estimated corporate income tax                             |
| Pajak dibayar dimuka                             | 92,047,649,960                         | 90,811,450,000                         | Prepaid Tax                                                |
| <b>PPh Badan Kurang Bayar</b>                    | <b>10,644,099,200</b>                  | <b>9,773,289,200</b>                   | <b>Current tax payable</b>                                 |

The Bank will file its SPT for 2025 in accordance with the above calculation.

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2025 have been agreed with the Annual Corporate Tax Return reported to the tax office.

31. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

c. Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan Juni 2025, Bank menerima SP2DK dari KPP Pratama Jambi Telanaipura, dan terdapat kurang bayar Pajak PPh Pasal 23 Masa Desember 2024 sebesar Rp5.759.110 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Desember 2025 sebesar Rp393.167.

Pada bulan November 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas hasil pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2022 dari KPP Pratama Jambi Telanaipura. Berdasarkan SKPKB tersebut, jumlah pajak yang ditetapkan kurang bayar terdiri dari:

- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.039.163.797
- Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp430.907.849
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.017.544.271
- PPh Badan sebesar Rp10.066.298.915

Sehingga total keseluruhan pajak kurang bayar yang ditetapkan adalah sebesar Rp12.780.561.941, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 18 Desember 2025. Bank telah menyetujui kurang bayar yang telah ditetapkan dengan melakukan pembayaran penuh atas seluruh jumlah pajak kurang bayar tersebut sebelum jatuh tempo dan telah dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 27 Mei 2025, terdapat kekeliruan administratif dalam penginputan kode billing pajak PPh Pasal 25 Masa April 2025 pada Aplikasi Coretax. Kekeliruan tersebut menyebabkan pembayaran pajak ke akun Wajib Pajak lain yang terdaftar di KPP Pratama Kuala Tunggal sebesar Rp4.694.997.000. Pada tanggal 31 Desember 2025, KPP Pratama Kuala Tunggal telah menerbitkan SKPLB No.00001/435/25/334/CT/25 dan akan mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut kepada Wajib Pajak lain tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak lain tersebut akan mengembalikan kekeliruan pembayaran pajak sebesar Rp4.694.997.000 kepada Bank. Per 31 Desember 2025, Bank telah mengakui nilai tersebut sebagai aset lain-lain (Catatan 11).

d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Bersih

31. TAXATION (CONTINUED)

c. Tax Assessment Letter

In June 2025, the Bank received SP2DK from KPP Pratama Jambi Telanaipura, and there was an underpayment of Income Tax Article 23 for the December 2024 period of Rp5,759,110 and Income Tax Article 4 Paragraph 2 for the December 2025 period of Rp393,167.

In November 2025, the Bank received a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) from the KPP Pratama Jambi Telanaipura for the 2022 tax year. Based on the SKPKB, the amount of tax underpayment was as follows:

- Income Tax Article 21 amounting to Rp1,039,163,797
- Income Tax Article 23 amounting to Rp430,907,849
- Income Tax Article 4 par. (2) amounting to Rp1,017,544,271
- Corporate Income Tax amounting to Rp10,066,298,915

So the total amount of tax underpayment determined is Rp12,780,561,941, with a payment due date of December 18, 2025. The Bank has approved the underpayment determined by making full payment of the entire amount of tax underpayment before the due date and has been charged to the current year's profit and loss statement.

On May 27, 2025, there was an administrative error in inputting the PPh Article 25 tax billing code for the April 2025 period in the Coretax Application. This error resulted in a tax payment to another Taxpayer's account registered at the Kuala Tunggal Pratama Tax Office amounting to Rp4,694,997,000. On December 31, 2025, the Kuala Tunggal Pratama Tax Office issued an SKPLB No.00001/435/25/334/CT/25 and will refund the overpayment to the other Taxpayer in accordance with applicable tax regulations. The other Taxpayer will refund the erroneous tax payment of Rp4,694,997,000 to Bank. As of December 31, 2025, Bank has recognized it as other assets (Note 11).

d. Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net

| 31 Desember 2025/December 31, 2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                      |                                                |                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo Awal<br>Beginning Balance | (Dibebankan) ke<br>Laporan Laba<br>Rugi<br>Komprehensif/<br>Credited<br>(Charged) to<br>Statement of<br>Profit or Loss and<br>Other<br>Comprehensive | Dibebankan ke<br>Ekuitas/<br>Charged to Equity | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/</b><br><b>Deferred Tax Assets (Liabilities)</b>                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                      |                                                |                            |                                |
| Penyisihan Imbalan Kerja/Allowance For Employee Benefits                                                                                                                                                                                                                                           | 7,794,866,298                   | 181,842,520                                                                                                                                          | 202,732,162                                    | --                         | 8,179,440,980                  |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan/<br>Allowance For impairment Losses Financial Assets                                                                                                                                                                                               | 1,091,580,957                   | 313,427,646                                                                                                                                          | --                                             | --                         | 1,405,008,603                  |
| Biaya Aset Hak Guna/ Right used on Assets Expense                                                                                                                                                                                                                                                  | 250,007,137                     | 1,176,081,231                                                                                                                                        | --                                             | --                         | 1,426,088,368                  |
| Corporate Social Responsibility                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,421,694,449                   | 484,309,328                                                                                                                                          | --                                             | --                         | 2,906,003,777                  |
| Jasa Produksi dan Tantiem/ Production Services and Bonus                                                                                                                                                                                                                                           | 6,814,357,871                   | 381,973,233                                                                                                                                          | --                                             | --                         | 7,196,331,104                  |
| Aset Tetap/ Fixed Asset                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                              | (101,597,177)                                                                                                                                        | --                                             | --                         | (101,597,177)                  |
| (Keuntungan) Kerugian yang Belum Direalisasi<br>dari Perubahan atas Nilai Wajar Surat-Surat<br>Berharga Nilai Wajar Melalui Laporan<br>Laba Rugi Komprehensif/Unrealized (Gain)<br>Loss on Marketable Securities From<br>Changes in Fair Value of Fair Value through<br>other comprehensive Income | 5,421,934,044                   | --                                                                                                                                                   | (14,344,623,342)                               | --                         | (8,922,689,298)                |
| <b>Jumlah/Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23,794,440,756</b>           | <b>2,436,036,781</b>                                                                                                                                 | <b>(14,141,891,180)</b>                        | <b>--</b>                  | <b>12,088,586,357</b>          |



31. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

31. TAXATION (CONTINUED)

d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Bersih (Lanjutan)

d. Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net (Continued)

| 31 Desember 2024/December 31, 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                      |                                                |                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo Awal/<br>Beginning Balance | (Dibebankan) ke<br>Laporan Laba<br>Rugi<br>Komprehensif/<br>Credited<br>(Charged) to<br>Statement of<br>Profit or Loss and<br>Other<br>Comprehensive | Dibebankan ke<br>Ekuitas/<br>Charged to Equity | Penyesuaian/<br>Adjustment | Saldo Akhir/<br>Ending Balance |
| <b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/<br/>Deferred Tax Assets (Liabilities)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                |                            |                                |
| Penyisihan Imbalan Kerja/Allowance For Employee Benefits                                                                                                                                                                                                                                             | 5,546,748,842                    | (220,956,182)                                                                                                                                        | 2,469,073,638                                  | --                         | 7,794,866,298                  |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan/<br>Allowance For mpairmentt Losses Financial Assets                                                                                                                                                                                                 | 5,132,716,617                    | (4,041,135,660)                                                                                                                                      | --                                             | --                         | 1,091,580,957                  |
| Biaya Aset Hak Guna/ Right used on Assets Expense                                                                                                                                                                                                                                                    | --                               | 250,007,137                                                                                                                                          | --                                             | --                         | 250,007,137                    |
| Corporate Social Responsibility                                                                                                                                                                                                                                                                      | --                               | 2,421,694,449                                                                                                                                        | --                                             | --                         | 2,421,694,449                  |
| Jasa Produksi dan Tantiem/ Production Services and Bonus                                                                                                                                                                                                                                             | 14,437,472                       | 6,799,920,399                                                                                                                                        | --                                             | --                         | 6,814,357,871                  |
| Penyesuaian atas PSAK 71/ Adjustments to PSAK 71                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,799,489,464                    | --                                                                                                                                                   | --                                             | (9,799,489,464)            | --                             |
| (Keuntungan) Kerugian yang Belum Direalisasi<br>dari Perubahan atas Nilai Wajar Surat-Surat<br>Berharga Nilai Wajar Melalui Laporan<br>Laba Rugi Komprehensif/Unrealized (Gain)<br>Loss on Marketttable Securities From<br>Changes in Fair Value of Fair Value through<br>other comprehensive Income | 1,228,020,224                    | --                                                                                                                                                   | 4,193,913,820                                  | --                         | 5,421,934,044                  |
| <b>Jumlah/Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21,721,412,619</b>            | <b>5,209,530,143</b>                                                                                                                                 | <b>6,662,987,458</b>                           | <b>(9,799,489,464)</b>     | <b>23,794,440,756</b>          |

32. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

32. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Jambi yang dicatat pada *extra-comptable (off balance sheet)* adalah sebagai berikut:

*Commitments and contingencies transaction in the normal course of Bank Jambi's activities recorded on extra-comptable (off balance sheet) areas follow:*

|                                            | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komitmen</b>                            |                                        |                                        | <b>Commitment</b>       |
| Komitmen kredit yang belum<br>bisa ditarik | 190,898,134,523                        | 158,246,938,270                        | Unused loan<br>facility |
| Sub Jumlah                                 | 190,898,134,523                        | 158,246,938,270                        | Subtotal                |
| <b>Kontinjensi</b>                         |                                        |                                        | <b>Contingencies</b>    |
| Bunga dalam penyelesaian                   | (44,108,078,898)                       | (37,738,685,583)                       | Interest in settlement  |
| Garansi yang diterbitkan                   | 1,036,445,592                          | 661,637,827                            | Warranty Provided       |
| Kredit yang dihapus bukukan                | 883,354,257                            | 887,096,495                            | Credit write-off        |
| Efek-efek                                  | 230,000,000,000                        | 230,000,000,000                        | Securities              |
| Sub Jumlah                                 | 187,811,720,951                        | 193,810,048,739                        | Subtotal                |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>378,709,855,474</b>                 | <b>352,056,987,009</b>                 | <b>Total</b>            |

33. LABA PER SAHAM

|                        | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                           |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Laba Bersih            |                                        |                                        | Net income                |
| Jumlah Rata-rata       | 330,302,201,891                        | 315,591,379,468                        | Total weighted average of |
| Tertimbang saham biasa | 1,055,551                              | 989,571                                | common share              |
| Sub Jumlah             | 312,919                                | 318,918                                | Subtotal                  |

33. EARNING PERSHARE

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

34. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Banks conduct business with companies that have shareholders and/or management as the Bank. Except for loans to employees to key employees, these transactions is primarily related to borrowing and lending of funds in the normal course of business and have substantially been done with the normal requirements such as that done by the parties which have no special relationship.

| No. | Pihak Berelasi/<br>Related Party                                                                                                                                  | Jenis Hubungan Istimewa/<br>Type of Relationship             | Unsur transaksi pihak berelasi/<br>Related Party Transaction                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten/ Provincial, Municipal and Regency Government                                                                             | Pemegang saham/ Shareholders.                                | a. Simpanan Giro/ Demand Deposit<br>b. Simpanan deposito berjangka/ Time Deposit                                                                                    |
| 2.  | Komisaris, Direksi, Karyawan, Pejabat Eksekutif/ Commissioners, Directors, Employees, Executive Official.                                                         | Perseorangan/ Individual                                     | a. kredit yang diberikan/ Loans<br>b. Simpanan Tabungan/ Saving<br>c. Simpanan deposito berjangka/ Time Deposit<br>d. Simpanan Giro/ Demand Deposit                 |
| 3.  | Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi dan Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi /Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi and Kesejahteraan Karvawan Bank Jambi. | Entitas yang terkait dengan entitas pelapor / related entity | a. Simpanan Giro/ Demand Deposit<br>b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan/ Fund placements in the form of saving<br>c. Simpanan deposito berjangka/ Time Deposit |
| 4.  | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk                                                                                                                                  | Pemegang saham/ Shareholders.                                | a. Simpanan Giro/ Demand Deposit<br>b. Simpanan Dari Bank Lain/ Deposits From Other Bank                                                                            |

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

|                                         | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aset</b>                             |                                        |                                        | <b>Assets</b>                                |
| Kredit yang diberikan dan               |                                        |                                        | Loans                                        |
| Pembiayaan Syariah                      | --                                     | --                                     | Sharia financing                             |
| Pemegang Saham                          | --                                     | --                                     | Shareholders                                 |
| Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten | --                                     | --                                     | Provincial, Municipal and Regency Government |
| Manajemen, Karyawan Kunci dan           |                                        |                                        | Management, Key Employees and                |
| Pejabat Eksekutif                       | 5,222,391,287                          | 1,128,746,528                          | Executives Official                          |
| Lainnya                                 | 16,572,590,809                         | 18,657,689,437                         | Others                                       |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>21,794,982,096</b>                  | <b>19,786,435,965</b>                  | <b>Total</b>                                 |
| <b>Persentase Terhadap Jumlah Aset</b>  | <b>0.14%</b>                           | <b>0.07%</b>                           | <b>Percentage to Total Assets</b>            |

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

|                                                    | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Liabilitas</b>                                  |                                        |                                        |
| Giro                                               |                                        |                                        |
| Pemerintah Provinsi                                | 73,305,496,454                         | 63,735,059,015                         |
| Pemerintah Kota/<br>Kabupaten                      | 792,477,471,095                        | 406,794,790,951                        |
| Entitas terkait lainnya                            | 3,412,891,860                          | 1,486,798,047                          |
|                                                    | <u>869,195,859,409</u>                 | <u>472,016,648,014</u>                 |
| Tabungan                                           |                                        |                                        |
| Pemerintah Kota dan<br>Kabupaten                   | --                                     | --                                     |
| Manajemen, Karyawan<br>Kunci dan Pejabat Eksekutif | 4,850,202,678                          | 3,800,361,763                          |
| Entitas terkait lainnya                            | 12,989,014,866                         | 13,632,062,364                         |
|                                                    | <u>17,839,217,544</u>                  | <u>17,432,424,127</u>                  |
| Deposito                                           |                                        |                                        |
| Pemerintah Kota dan<br>Kabupaten                   | --                                     | --                                     |
| Manajemen, Karyawan<br>Kunci dan Pejabat Eksekutif | 4,452,000,000                          | 16,840,860,973                         |
| Entitas terkait lainnya                            | 28,200,000,000                         | 22,550,000,000                         |
|                                                    | <u>32,652,000,000</u>                  | <u>39,390,860,973</u>                  |
| Dana Syirkah Temporer                              | 15,215,391,852                         | 17,275,471,898                         |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b><u>934,902,468,805</u></b>          | <b><u>546,115,405,012</u></b>          |
| <b>Persentase Terhadap<br/>Jumlah Liabilitas</b>   | <b><u>7.65%</u></b>                    | <b><u>4.94%</u></b>                    |

34. RELATED PARTY TRANSACTIONS (CONTINUED)

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Liabilities</b>                                                                                                                 |  |
| Current Accounts                                                                                                                   |  |
| Government Province                                                                                                                |  |
| Government<br>Municipalities/<br>Others Related Entities                                                                           |  |
| Savings                                                                                                                            |  |
| Provincial, Municipal and<br>Regency Government<br>Management, Key Employees<br>and Executives Official<br>Others Related Entities |  |
| Time deposits                                                                                                                      |  |
| Provincial, Municipal and<br>Regency Government<br>Management, Key Employees<br>and Executives Official<br>Others Related Entities |  |
| Temporary Syirkah Funds                                                                                                            |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                       |  |
| <b>Percentage to<br/>Total Liability</b>                                                                                           |  |

35. INFORMASI SEGMENT

|                                 | 31 Desember 2025/December 31, 2025 |                                 |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                 | Konvensional/<br>Conventional      | Syariah/<br>Sharia              | Konsolidasi/<br>Consolidated     |
| <b>ASET</b>                     |                                    |                                 |                                  |
| Kas                             | 219,286,578,033                    | 5,091,797,100                   | 224,378,375,133                  |
| Giro Pada                       |                                    |                                 |                                  |
| Bank Indonesia                  | 191,372,766,952                    | 70,881,607,966                  | 262,254,374,918                  |
| Giro Pada                       |                                    |                                 |                                  |
| Bank Lain                       | 490,283,301                        | 20,152,928                      | 510,436,229                      |
| Penempatan Pada                 |                                    |                                 |                                  |
| Bank Indonesia<br>dan Bank Lain | 1,342,869,585,680                  | 181,784,000,000                 | 1,524,653,585,680                |
| Efek-Efek                       | 2,011,274,935,315                  | 1,119,400,290,924               | 3,130,675,226,239                |
| Kredit yang Diberikan           | 8,850,738,411,240                  | 1,049,424,930,030               | 9,900,163,341,270                |
| Aset Tetap                      | 180,029,316,418                    | 998,711,518                     | 181,028,027,936                  |
| Aset Hak Guna                   | 8,102,648,327                      | 245,963,416                     | 8,348,611,743                    |
| Aset Tak Berwujud               | 1,237,500                          | --                              | 1,237,500                        |
| Aset Lain-lain                  | 135,025,844,195                    | 9,672,094,991                   | 144,697,939,186                  |
| Aset                            |                                    |                                 |                                  |
| Pajak Tangguhan                 | 10,759,850,667                     | 1,328,735,690                   | 12,088,586,357                   |
| <b>Jumlah Aset</b>              | <b><u>12,949,951,457,628</u></b>   | <b><u>2,438,848,284,563</u></b> | <b><u>15,388,799,742,191</u></b> |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <b>ASSETS</b>                                       |  |
| Cash                                                |  |
| Current Account With<br>Bank Indonesia              |  |
| Current Account With<br>Other Banks                 |  |
| Placement With<br>Bank Indonesia<br>and Other Banks |  |
| Marketable Securities                               |  |
| Loan Receivable                                     |  |
| Fixed Assets                                        |  |
| Right-of-Use Assets                                 |  |
| Intangible Assets                                   |  |
| Other Assets                                        |  |
| Deferred Tax<br>Assets                              |  |
| <b>Total</b>                                        |  |

35. INFORMASI SEGMENT (LANJUTAN)

35. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)

| 31 Desember 2025/December 31, 2025 |                               |                         |                              |                           |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                    | Konvensional/<br>Conventional | Syariah/<br>Sharia      | Konsolidasi/<br>Consolidated |                           |
| <b>LIABILITAS</b>                  |                               |                         |                              | <b>LIABILITIES</b>        |
|                                    |                               |                         |                              | <i>Liabilities</i>        |
| Liabilitas Segera                  | 186,907,898,447               | 7,768,412,551           | 194,676,310,998              | due Immediately           |
| Simpanan                           |                               |                         |                              | Deposit From              |
| Nasabah                            | 9,618,558,457,594             | 198,069,336,046         | 9,816,627,793,640            | Customers                 |
| Simpanan Dari                      |                               |                         |                              | Deposit From              |
| Bank Lain                          | 113,194,592,729               | --                      | 113,194,592,729              | Other Banks               |
| Pinjaman                           |                               |                         |                              |                           |
| yang Diterima                      | 850,000,000,000               | 150,000,000,000         | 1,000,000,000,000            | Borrowings                |
| Utang Pajak                        | 20,439,431,740                | 778,373,098             | 21,217,804,838               | Tax Payable               |
| Imbalan kerja                      |                               |                         |                              |                           |
| Karyawan                           | 69,889,873,109                | --                      | 69,889,873,109               | Employee Benefits         |
| Liabilitas lain-lain               | 20,531,692,215                | 6,371,778,055           | 26,903,470,270               | Other Liabilities         |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>           | <b>10,879,521,945,834</b>     | <b>362,987,899,750</b>  | <b>11,242,509,845,584</b>    | <b>Total Liabilities</b>  |
| <b>Pendapatan Segmen</b>           |                               |                         |                              | <b>Segment Income</b>     |
| Pendapatan Operasi                 | 1,114,923,539,370             | 130,282,494,600         | 1,245,206,033,970            | Operating Income          |
| Pendapatan Operasi                 |                               |                         |                              | Other Operating           |
| Lainnya                            | 109,753,071,211               | 15,832,734,602          | 125,585,805,813              | Income                    |
| Pendapatan                         |                               |                         |                              | Non-Operating             |
| Non Operasi                        | 4,756,011,040                 | 21,052,607              | 4,777,063,647                | Income                    |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>           |                               |                         |                              | <b>Total Segment</b>      |
| <b>Segmen</b>                      | <b>1,229,432,621,621</b>      | <b>146,136,281,809</b>  | <b>1,375,568,903,430</b>     | <b>Income</b>             |
| <b>Beban Segmen</b>                |                               |                         |                              | <b>Segment Expense</b>    |
| Beban Operasi                      | (413,690,945,304)             | (60,731,086,337)        | (474,422,031,641)            | Operating Expense         |
| Beban Operasi                      |                               |                         |                              | Other Operating           |
| Lainnya                            | (445,799,920,349)             | (18,834,458,295)        | (464,634,378,644)            | Expense                   |
| Beban Non Operasi                  | (5,547,698,759)               | (406,880,116)           | (5,954,578,875)              | Non-Operating Expense     |
| <b>Jumlah Beban</b>                |                               |                         |                              | <b>Total Segment</b>      |
| <b>Segmen</b>                      | <b>(865,038,564,412)</b>      | <b>(79,972,424,748)</b> | <b>(945,010,989,160)</b>     | <b>Expense</b>            |
| <b>Laba Sebelum Pajak</b>          | <b>364,394,057,209</b>        | <b>66,163,857,061</b>   | <b>430,557,914,270</b>       | <b>Earning Before Tax</b> |
| Beban                              |                               |                         |                              |                           |
| Kini                               | (91,558,665,160)              | (11,133,084,000)        | (102,691,749,160)            | Current Tax Expense       |
| Pendapatan                         |                               |                         |                              | Deferred                  |
| Pajak Tangguhan                    | 1,107,301,091                 | 1,328,735,690           | 2,436,036,781                | Income Tax                |
| <b>Laba Bersih</b>                 | <b>273,942,693,140</b>        | <b>56,359,508,751</b>   | <b>330,302,201,891</b>       | <b>Net Income</b>         |

35. INFORMASI SEGMENT (LANJUTAN)

35. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)

| 31 Desember 2024/December 31, 2024 |                               |                          |                              |                           |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                    | Konvensional/<br>Conventional | Syariah/<br>Sharia       | Konsolidasi/<br>Consolidated |                           |
| <b>ASET</b>                        |                               |                          |                              | <b>ASSETS</b>             |
| Kas                                | 235,026,844,400               | 4,475,616,800            | 239,502,461,200              | Cash                      |
| Giro Pada                          |                               |                          |                              | Current Account With      |
| Bank Indonesia                     | 621,490,207,280               | 96,987,156,524           | 718,477,363,804              | Bank Indonesia            |
| Giro Pada                          |                               |                          |                              | Current Account With      |
| Bank Lain                          | 838,027,710                   | 11,566,517               | 849,594,227                  | Other Banks               |
| Penempatan Pada                    |                               |                          |                              | Placement With            |
| Bank Indonesia                     |                               |                          |                              | Bank Indonesia            |
| dan Bank Lain                      | --                            | 100,000,000,000          | 100,000,000,000              | and Other Banks           |
| Efek-Efek                          | 2,317,126,837,074             | 721,822,528,725          | 3,038,949,365,799            | Marketable Securities     |
| Kredit yang Diberikan              | 8,590,692,528,966             | 940,666,696,922          | 9,531,359,225,888            | Loan Receivable           |
| Aset Tetap                         | 152,601,704,254               | 1,303,150,707            | 153,904,854,961              | Fixed Assets              |
| Aset Hak Guna                      | 15,289,849,186                | 473,600,405              | 15,763,449,591               | Right-of-Use Assets       |
| Aset Tak Berwujud                  | 106,272,917                   | --                       | 106,272,917                  | Intangible Assets         |
| Aset Lain-lain                     | 102,790,133,798               | 13,429,665,694           | 116,219,799,492              | Other Assets              |
| Aset                               |                               |                          |                              | Deferred Tax              |
| Pajak Tangguhan                    | 23,190,919,910                | 603,520,846              | 23,794,440,756               | Assets                    |
| <b>Jumlah Aset</b>                 | <b>12,059,153,325,495</b>     | <b>1,879,773,503,140</b> | <b>13,938,926,828,635</b>    | <b>Total</b>              |
| <b>LIABILITAS</b>                  |                               |                          |                              | <b>LIABILITIES</b>        |
| Liabilitas Segera                  | 167,531,771,331               | 7,260,894,578            | 174,792,665,909              | due Immediately           |
| Simpanan                           |                               |                          |                              | Deposit From              |
| Nasabah                            | 8,659,666,713,153             | 178,214,402,292          | 8,837,881,115,445            | Customers                 |
| Simpanan Dari                      |                               |                          |                              | Deposit From              |
| Bank Lain                          | 614,708,356,263               | --                       | 614,708,356,263              | Other Banks               |
| Pinjaman                           |                               |                          |                              | Borrowings                |
| yang Diterima                      | 400,000,000,000               | 150,000,000,000          | 550,000,000,000              | Tax Payable               |
| Utang Pajak                        | 20,323,268,164                | 307,526,126              | 20,630,794,290               |                           |
| Imbalan kerja                      |                               |                          |                              | Employee Benefits         |
| Karyawan                           | 66,405,564,403                | --                       | 66,405,564,403               | Other Liabilities         |
| Liabilitas lain-lain               | 25,624,057,974                | 6,176,768,868            | 31,800,826,842               |                           |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>           | <b>9,954,259,731,288</b>      | <b>341,959,591,864</b>   | <b>10,296,219,323,152</b>    | <b>Total Liabilities</b>  |
| <b>Pendapatan Segmen</b>           |                               |                          |                              | <b>Segment Income</b>     |
| Pendapatan Operasi                 | 1,089,514,203,050             | 89,819,815,886           | 1,179,334,018,936            | Operating Income          |
| Pendapatan Operasi                 |                               |                          |                              | Other Operating           |
| Lainnya                            | 87,519,049,865                | 12,602,982,773           | 100,122,032,638              | Income                    |
| Pendapatan                         |                               |                          |                              | Non-Operating             |
| Non Operasi                        | 10,422,675,594                | 2,899                    | 10,422,678,493               | Income                    |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>           |                               |                          |                              | <b>Total Segment</b>      |
| <b>    Segmen</b>                  | <b>1,187,455,928,509</b>      | <b>102,422,801,558</b>   | <b>1,289,878,730,067</b>     | <b>    Income</b>         |
| <b>Beban Segmen</b>                |                               |                          |                              | <b>Segment Expense</b>    |
| Beban Operasi                      | (441,990,073,746)             | (25,744,309,710)         | (467,734,383,456)            | Operating Expense         |
| Beban Operasi                      |                               |                          |                              | Other Operating           |
| Lainnya                            | (386,820,467,015)             | (13,281,923,378)         | (400,102,390,393)            | Expense                   |
| Beban Non Operasi                  | (10,648,725,305)              | (426,642,388)            | (11,075,367,693)             | Non-Operating Expense     |
| <b>Jumlah Beban</b>                |                               |                          |                              | <b>Total Segment</b>      |
| <b>    Segmen</b>                  | <b>(839,459,266,066)</b>      | <b>(39,452,875,476)</b>  | <b>(878,912,141,542)</b>     | <b>    Expense</b>        |
| <b>Laba Sebelum Pajak</b>          | <b>347,996,662,443</b>        | <b>62,969,926,082</b>    | <b>410,966,588,525</b>       | <b>Earning Before Tax</b> |
| Beban                              |                               |                          |                              | Current Tax Expense       |
| Kini                               | (91,335,154,200)              | (9,249,585,000)          | (100,584,739,200)            | Deferred                  |
| Pendapatan                         |                               |                          |                              | Income Tax                |
| Pajak Tangguhan                    | 4,597,911,026                 | 611,619,117              | 5,209,530,143                |                           |
| <b>Laba Bersih</b>                 | <b>261,259,419,269</b>        | <b>54,331,960,199</b>    | <b>315,591,379,468</b>       | <b>Net Income</b>         |

**36. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 Desember 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per Bank.

Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,50% pada 31 Desember 2025 dan 4,25% pada 2024 dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank Jambi adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**37. MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan manajemen risiko secara umum yang dilakukan oleh Bank Jambi berlandaskan pada regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip praktik terbaik (*best practices*), dengan mengacu pada pendekatan *Risk Governance* yang terintegrasi dan sejalan dengan strategi bisnis Bank. Regulasi yang digunakan meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), serta ketentuan regulator lainnya yang relevan. *Best practices* mengacu pada kerangka kerja dan pedoman yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta praktik manajemen risiko perbankan yang berlaku secara internasional. Dalam proses penerapan manajemen resiko, Bank perlu melakukan kegiatan identifikasi resiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh resiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level senior analis ke atas.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas bank, hubungan antara bank dengan nasabah maupun dalam internal bank.

**36. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR PAYMENT OF COMMERCIAL BANK LIABILITIES**

*Under Law No.24 dated December 22, 2004, which came into effect on December 22, 2005, and as subsequently amended with the Government Regulation in Lieu of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if in compliance with specified criteria.*

*Under the Indonesian Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposit Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS), the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per customer per Bank.*

*Customer deposits are guaranteed only if the interest rate is equal to or below 3.50% on 31 December 2025 and 4.25% in 2024 in Rupiah.*

*Under the Law of the Republic of Indonesia No.7 of 2009, Government Regulation in Lieu of Law regarding Indonesian Deposit Insurance Corporation has been enacted as Law since January 13, 2009.*

*As of December 31, 2025 and 2024 Bank Jambi is a participant of the guarantee program.*

**37. RISK MANAGEMENT**

*Bank Jambi's general risk management implementation is based on applicable regulations and best practice principles, with reference to an integrated risk governance approach aligned with the Bank's business strategy. The regulations used include the Financial Services Authority Regulation (POJK), the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK), and other relevant regulatory provisions. Best practices refer to the framework and guidelines issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and internationally accepted banking risk management practices. In implementing risk management, the Bank must conduct risk identification activities by identifying and understanding all existing risks (*inherent risks*) as well as those that may arise from new products and activities. Furthermore, the Bank has mandated risk management certification for all officials from the senior analyst level and above.*

*Risk is the potential loss due to certain events. Risk in the banking context is a potential event, either an expected or an unexpected that has a negative impact on bank income and capital of the bank.*

*Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.*

**37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)**

Penerapan manajemen risiko didukung oleh kerangka manajemen risiko yang komprehensif, mencakup *Risk Appetite Framework*, kebijakan dan prosedur, tata kelola risiko (*risk governance*), serta penerapan *Three Lines Model* dalam pengelolaan risiko Bank

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. POJK No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Bank Jambi adalah:

1. Mengelola risiko, baik yang bersifat *expected* maupun *unexpected*, yang melekat pada setiap produk, aktivitas, dan kegiatan usaha Bank, agar tetap berada dalam batas *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang.
3. Membantu proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan Bank Jambi.
5. Menciptakan dan memelihara posisi strategis (*strategic positioning*) dan reputasi Bank Jambi.

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Fungsi Manajemen Risiko berperan sebagai *strategic partner* bagi Unit Bisnis dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan keberlanjutan usaha Bank.

Penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan 4 (empat) cakupan, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari peran pengawasan manajemen;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko;
3. Kecukupan proses dan sistem yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam proses penerapan manajemen risiko, hal-hal yang telah dilakukan:

1. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, Komisaris telah melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
2. Direksi telah menyusun Kebijakan Umum Direksi yang memuat kebijakan dan strategi manajemen risiko sebagai dasar penyusunan rencana bisnis bank;

Dalam proses penerapan manajemen risiko, hal-hal yang telah dilakukan:

1. Pengembangan sistem yang dapat membantu unit bisnis melakukan aktifitas operasional sehari-hari lebih prudent sesuai peraturan yang berlaku;
2. Setiap *Risk Taking Unit (RTU)* diwajibkan melakukan identifikasi risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank;
3. Menyempurnakan struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung jawab dalam rangka penyempurnaan penerapan *four eyes principle*;
4. Melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan yang menyangkut kegiatan operasional Bank yang berupa:
  - a. Penyempurnaan struktur dan fungsi pada setiap unit kerja;
  - b. Pengisian SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
  - c. Pembaharuan Pedoman Perusahaan (PP) diantaranya PP Treasury, PP Perkreditan, PP Pengadaan;

**37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

The implementation of risk management is supported by a comprehensive risk management framework, including the *Risk Appetite Framework*, policies and procedures, risk governance, and the implementation of the *Three Lines Model* in the Bank's risk management.

Regulation of risk management for bank as follows:

1. POJK No. 18 / POJK.03 / 2016, March 16th of 2016 and SEOJK No. 34 / SEOJK.03 / 2016 September 1st of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
2. POJK No. 65 / POJK.03 / 2016, March 16th of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Unit Business.

The objectives of the implementation of risk management in Bank Jambi are:

1. Managing risks, both *expected* and *unexpected*, inherent in every product, activity and business activity of the Bank, so that they remain within the established *risk appetite* and *risk tolerance* limits.
2. Providing an overview to Management with regard to potential losses experienced in the future.
3. Assisting a systematic decision-making process based on the availability of information.
4. Maintaining and improving the health of Bank Jambi.
5. Creating and maintaining strategic positioning and reputation of Bank Jambi.

The implementation of Risk Management is based on the need for a balance between business functions and risk management, where the Risk Management Function plays a strategic role as a partner for Business Units in optimizing performance achievement while maintaining the principles of *prudential banking* and the sustainability of the Bank's business.

Risk management implementation of Bank based on 4 (four) aspects are:

1. Active Commissioners Board supervisor and Directors as part of management monitoring role;
2. Policy coverage, procedures and limit determining as manual of risk management implementation;
3. Adequacy of processes and systems which include the processes of identifying, measuring, monitoring and controlling risks as well as risk management information systems;
4. Whole internal controlling system.

In risk management implementation process, concerning things have done are:

1. In application authority and responsibility, commissioners have evaluated and agreement to policy of risk management stated in Bank Business Plan;
2. The Board of Directors has prepared the Board of Directors 's General Policy that includes policies and risk management strategies as a basis for the preparation of Bank's business plan;

In risk management implementation process, concerning things have done are:

1. System development that can help the business units perform their daily operation activities more prudent in accordance to applicable regulations;
2. Every Risk Taking Unit (RTU) is obliged to identify risk concern to Bank functional activities;
3. Improving the organizational structure and job descriptions and responsibilities in order to improve the application of *four eyes*
4. Making betterment/completing steps concerned to Bank operational activity such as:
  - a. Structure completing and function to every unit work;
  - b. Placement of human resources in accordance with their
  - c. Updating of Company Guidelines (PP) including PP Treasury, PP Credit, PP Procurement;



37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

Penerapan manajemen risiko di Bank secara umum terangkum dalam kerangka (*framework*) manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di Bank yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Bank juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu Bank, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan Bank. Bank terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan Bank agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian (*assessment*) yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank posisi 31 Desember 2025 berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil yang mana pada masing-masing faktor penilaian seperti Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas, serta Permodalan memiliki peringkat komposit 2 (dua). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

**Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan undang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan terkait kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, atau peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Implementation of risk management in Bank is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

Periodic evaluation is applied to Risk Management Policies and Procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for Bank's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. Bank has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of Bank by implementing risk culture enhancement to build a strong risk culture that is part of the Bank's company culture. Bank constantly strives to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.

Based on the results of the latest self-assessment report, the Bank's Health Level (TKB) as of December 31, 2025 is rated at Rank 2 (PK-2) with a "Healthy" predicate or stable, which is based on each assessment factor such as Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Profitability and Capital have a composite rating of 2 (two). The Bank Soundness Level Assessment has been carried out in accordance with SEOJK attachment No.14/SEOJK.03/2017 concerning Commercial Bank Soundness Level Assessment.

Bank also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as non-compliance with the terms of the engagements validity of contracts or binding of imperfect collaterals; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

**Compliance Risks**

Compliance risks are risks arising from Bank's noncompliance and/or failure to comply with the applicable laws and regulations.

The main objective of implementing compliance risk management is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from Bank behavior that deviates or violates generally accepted standards, provisions and/or applicable laws and regulations, for example provisions related to minimum capital requirements, quality of productive assets, establishment of allowance for impairment losses, maximum credit limit, or other banking regulations relating to reporting to Bank Indonesia/Financial Services Authority.

37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

**Risiko Kepatuhan (Lanjutan)**

Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang bertugas memastikan semua unit kerja telah mematuhi ketentuan dan peraturan perbankan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku, serta melakukan kajian kepatuhan atas rencana produk dan/atau aktivitas baru, review dan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.

**Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty*, Bank memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Bank telah memiliki Satuan Hukum yang melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank, serta melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

**Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dan persepsi negatif terhadap bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank. Dalam upaya pengendalian risiko reputasi yang lebih efektif, Bank membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif. Selain itu Bank juga mengoptimisasikan proses penyelesaian pengaduan nasabah dan *call center* yang dikoordinir Divisi Sekretaris Perusahaan.

Bank mempublikasikan materi komunikasi seperti brosur dan pamflet melalui website maupun media sosial yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Jambi. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan media masa melalui penyelenggaraan jumpa pers secara rutin dan pemberitaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

**Risiko Strategik**

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Perumusan strategi pada Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi dan pengukuran dalam menyusun strategi bisnis Bank melalui analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*);
- Membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual;
- Mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

**Compliance Risks (Continued)**

The Bank has a Compliance Division which is tasked with ensuring that all work units comply with banking provisions and regulations made based on applicable regulations and standards, as well as conducting compliance studies on new product and/or activity plans, reviews and/or recommendations for updating and improving policies, provisions, and systems and procedures owned by the Bank.

**Legal Risks**

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weakness of judicial aspects. To avoid lawsuits from counterparts, Bank observes and complies with all provisions regarding the confidentiality of customer data, particularly with regard to customer financial information data in the bank. This is necessary so that the Bank can avoid lawsuits that may be filed by the customer.

The Bank has determined a risk appetite for legal risks and monitors this risk appetite periodically. In addition, the Bank also has a Legal Unit that carries out regular reviews of cooperation agreements and contracts entered into with the Bank's counterparties to ensure the strength of implementation of the provisions contained in the agreements and contracts owned by the bank, as well as supervising and resolving problems. legal problems that occur both at the head office and at branch offices.

**Reputation Risks**

Reputation risk is the risk due to declining level of stakeholders trust resulting from their negative perception to the bank. It directly and indirectly may lead Bank to suffer losses or hinder the Bank from making profits.

The main objective of implementing reputation risk management is to anticipate and minimize the impact of losses from the Bank's reputation risk. In an effort to control reputation risk more effectively, the Bank has formed a Corporate Secretary Division which is responsible for the process of identifying, monitoring and controlling customer complaints and negative news. In addition, the Bank also optimizes the process of resolving customer complaints and call centers coordinated by the Corporate Secretary Division.

The Bank published promotional materials such as brochures and pamphlets through website and social media that explain in detail the products and services provided by Bank Jambi. The Bank also continues to establish good relations with the mass media by organizing press conferences on regular basis and providing transparent information to the public.

**Strategic Risks**

Strategic risk is the risk due to inaccuracies in strategic decision making and/or implementation and failure to anticipate changes in the business environment. The result of strategic decision making has significant consequences in the long term.

Formulation of strategy at the Bank must consider the following points:

- Identification and measurement in developing the Bank's business strategy through *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) analysis;
- Comparing the expected result with the actual results;
- Taking appropriate actions to ensure that the implementation goes according to plan.

37. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

**Risiko Strategik (Lanjutan)**

Dalam upaya pemantauan dan pengendalian risiko strategik yang lebih efektif, Bank melalui Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis melakukan review secara berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

38. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank Jambi atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank Jambi memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank Jambi saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank Jambi telah efisien.

Bank Jambi menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank Jambi senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank Jambi.

Kebutuhan permodalan Bank Jambi juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Perhitungan kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

37. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

**Strategic Risks (Continued)**

In an effort to monitor and control strategic risk more effectively, the Bank through the Strategic Planning and Business Ecosystem Division carries out regular reviews of the achievements of the Bank Business Plan (RBB).

38. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of Bank Jambi's capital management policy are to ensure that Bank Jambi has a strong capital to support Bank Jambi's current business expansion strategy to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements, and to ensure the efficiency of Bank Jambi's capital structure.

Bank Jambi undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank Jambi will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank Jambi's capital and liquidity requirements.

The capital requirements of Bank Jambi are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by the Bank's strategic and organizational requirements, by taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Calculation of capital requirements is based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 and amended by Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 34/POJK.03/2016 dated December 22, 2016 concerning "Minimum Capital Provision Obligations for Commercial Banks".

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

38. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah)

|                                                                                              | 31 Desember 2025/<br>December 31, 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>                                                        |                                        |
| Dengan memperhitungkan Risiko Kredit                                                         | 6,199,995                              |
| Dengan memperhitungkan Risiko Operasional                                                    | 594,678                                |
| Dengan memperhitungkan Risiko Pasar                                                          | --                                     |
| <b>Modal</b>                                                                                 |                                        |
| Modal Inti                                                                                   | 3,028,543                              |
| Modal Pelengkap                                                                              | 77,838                                 |
| <b>Rasio Kewajiban Penyediaan</b>                                                            |                                        |
| Dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional                                  | 45.72%                                 |
| Dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar                                        | 50.10%                                 |
| Dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar                    | 45.72%                                 |
| Rasio Kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sesuai profil risiko | 9% - 10%                               |

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan *self-assessment* Bank Jambi, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 profil risiko Bank Jambi dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank Jambi berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

38. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2025 and 2024 is as follows: (in million Rupiah)

|                                                   | 31 Desember 2024/<br>December 31, 2024 |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Weighted Risk Assets</b>                       |                                        |  |
| Against Loan Risk                                 | 5,995,564                              |  |
| Against Operational Risk                          | 584,242                                |  |
| Against Market Risk                               | --                                     |  |
| <b>Capital</b>                                    |                                        |  |
| Primary Capital                                   | 2,753,454                              |  |
| Secondary Capital                                 | 75,194                                 |  |
| <b>Adequacy Ratio</b>                             |                                        |  |
| With Loan Risk and Operational Risk               | 42.99%                                 |  |
| With Loan Risk and Market Risk                    | 47.18%                                 |  |
| With Loan, Operational and Market Risk            | 42.99%                                 |  |
| Capital adequacy ratio required by Bank Indonesia | 9% - 10%                               |  |

Financial Services Authority (OJK) is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its *self-assessment*, as of December 31, 2025 and 2024 Bank Jambi's risk profile is assessed at rating 2. Therefore, Bank Jambi is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%.

39. PERIKATAN - PERIKATAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Kajang Lako

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan PT Kajang Lako. PT Kajang Lako menyediakan kendaraan roda empat baru milik PT Kajang Lako yang akan digunakan oleh Bank Jambi dengan status sewa pakai dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor perjanjian 04/SPK/KL/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, perjanjian ini berakhir pada tanggal 3 Januari 2026.
- Nomor perjanjian 35.08/PKS.BPD/2024 tanggal 13 Agustus 2024, perjanjian ini berakhir pada tanggal 13 Agustus 2028.
- Nomor perjanjian 006a.01/PKS.BPD/2024 tanggal 26 Januari 2024, perjanjian ini berakhir pada tanggal 26 Januari 2028.
- Nomor perjanjian PKS.025A.07/BPDJ.DIR/2025 tanggal 24 Juli 2025, perjanjian ini berakhir pada tanggal 24 Juli 2028.

39. SIGNIFICANT AGREEMENT

a. Cooperation Agreement with PT Kajang Lako

1. Vehicles Rental Agreement

Bank Jambi has agreed to enter into a vehicle rental agreement with PT Kajang Lako. PT Kajang Lako provides new four-wheeled vehicles belonging to PT Kajang Lako which will be used by Bank Jambi on lease status with the following details:

- Agreement number 04/SPK/KL/01/2023 dated January 4, 2023, this agreement expires on January 3, 2026.
- Agreement number 35.08/PKS.BPD/2024 dated 13 August 2024, this agreement ends on 13 August 2028.
- Agreement number 006a.01/PKS.BPD/2024 dated January 26 2024, this agreement ends on January 26 2028.
- Agreement number PKS.025A.07/BPDJ.DIR/2025 dated 24 July 2025, this agreement ends on 24 July 2028.

**39. PERIKATAN - PERIKATAN SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Kajang Lako (Lanjutan)**

2. Perjanjian tentang Penyediaan Karyawan Alih Daya (*Outsourcing*) Untuk Tenaga Sopir dengan nomor perjanjian 044.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 089c/ADD.PKS.SOPIR/BPDJ-KL/09/2024 tanggal 18 September 2024. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 28 November 2014 dan akan diperpanjang secara otomatis.
3. Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing untuk Petugas Cleaning Service Pada tanggal 28 November 2014 Bank Jambi telah sepakat melakukan kerja sama dengan PT Kajang Lako untuk penyediaan tenaga kerja cleaning service dengan nomor perjanjian 043.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 0390/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/09/2024 tanggal 18 September 2024. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis.
4. Perjanjian tentang Penyediaan Karyawan Alih Daya (*Outsourcing*) Untuk Tenaga Kerja Pengaman (Satpam) non organik nomor perjanjian 004.01/PKS.SATPAM/PT.BPDJ-KL/01/2017 dan 005/SATPAM/KJO/PK-JASA-PENGAMAN/01/2017. Dibentuk perjanjian Addendum Pertama nomor perjanjian 048/ADD.PKS.SATPAM/KJO/BPDJ-KL/04/2020 dan 339/ADD-SPK/KJ/04/2020 tanggal 6 April 2020. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian Addendum II nomor perjanjian 0396/ADD.PKS.SATPAM/BPDJ-KL/09/2024. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 20 Januari 2017 dan akan diperpanjang secara otomatis.
5. Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing Untuk Petugas Penerimaan Payment Point, Marketing Funding Lending nomor perjanjian 009B/ADD.PKS.-MFL/BPDJ-KL pada Tanggal 18 September 2024 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan PT Kajang Lako.
6. Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing Untuk Penyedia Karyawan Alih Daya (*Outsourcing*) untuk Petugas Administrasi, nomor perjanjian 039A/ADD.PKS.ADM/BPDJ-KL.09/2024 pada Tanggal 18 September 2024 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan PT Kajang Lako.

**b. Perjanjian Kerja Sama Tentang Perpanjangan Pengadaan Aplikasi Core Banking System (Konvensional & Syariah)**

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama perpanjangan pengadaan aplikasi core banking system (konvensional & syariah) dengan PT Fortress Data Service pada tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor perjanjian 050.12/PKS-CBS/2024. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2029.

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian novasi atas perjanjian kerja sama perpanjangan pengadaan aplikasi core banking system (konvensional & syariah) dengan PT Fortress Data Service & PT. Sarana Pactindo pada tanggal 14 Februari 2025 dengan nomor perjanjian PKS.006.E.02/BPDJ.DIR/2025. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2029.

**c. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan**

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama sewa menyewa kendaraan dengan PT Estetika Yasakelola pada tanggal 15 Mei 2023 dengan nomor perjanjian 030A/PKS/EYK/05/2023. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2026.

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama sewa menyewa kendaraan dengan PT Estetika Yasakelola pada tanggal 13 Juli 2023 dengan nomor perjanjian 040A/PKS/EYK/07/2023. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2026.

**39. SIGNIFICANT AGREEMENT (Continued)**

**a. Cooperation Agreement with PT Kajang Lako (Continued)**

2. Agreement on Provision of Outsourcing for Drivers under with agreement number 044.11/KP.Umum, which was renewed with the agreement No.089c/ADD.PKS.SOPIR/BPDJ-KL/09/2024 dated September 18, 2024. This agreement is valid from November 28, 2014 and will be extended automatically.
3. Provision of Outsourced Manpower for Cleaning Service Workers On November 28, 2014 Bank Jambi agreed to enter into an agreement with PT Kajang Lako to provide cleaning service workers under agreement number 043.11/KP.Umum. Which was renewed with agreement No.0390/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/09/2024 dated September 18, 2024. This agreement was extended automatically.
4. Agreement on the Provision of Outsourced Employees for Non-Organic Security Personnel (security) Agreement Number 004.01/PKS.SATPAM/PT.BPDJ-KL/01/2017 and 005/SATPAM/KJO/PK-JASA-PENGAMAN/01/2017. The First Addendum Agreement was established under Agreement Number 048/ADD.PKS.SATPAM/KJO/BPDJ-KL/04/2020 and 339/ADD-SPK/KJ/04/2020, dated April 6, 2020. This agreement was subsequently updated through the Second Addendum Agreement, Number 0396/ADD.PKS.SATPAM/BPDJ-KL/09/2024. This agreement has been in effect since January 20, 2017, and will be automatically renewed.
5. Outsourcing Labor Provision Agreement for Payment Point Reception Officers, Marketing Funding Lending agreement number 009B/ADD.PKS.-MFL/BPDJ-KL on September 18, 2024 between PT Bank Pembangunan Daerah Jambi and PT Kajang Lako.
6. Outsourcing Manpower Provision Agreement for Outsourcing Employee Providers for Administrative Officers, agreement number 039A/ADD.PKS.ADM/BPDJ-KL.09/2024 on September 18, 2024 between PT Bank Pembangunan Daerah Jambi and PT Kajang Lako.

**b. Cooperation Agreement Regarding Extension of Core Banking System Application (Conventional & Sharia)**

Bank Jambi agreed to enter into a cooperation agreement to extend the core banking application system (conventional & sharia) with PT Fortress Data Service on December 9, 2024 under agreement numbers 050.12/PKS-CBS/2024. This agreement will expire on December 09, 2029.

Bank Jambi has agreed to enter into a novation agreement for the extension of the core banking system application procurement (conventional & sharia) cooperation agreement with PT Fortress Data Service & PT. Sarana Pactindo on February 14, 2025 with agreement number PKS.006.E.02/BPDJ.DIR/2025. This agreement will expire on December 9, 2029.

**c. Vehicle Rental Agreement**

Bank Jambi has agreed to a vehicle rental cooperation agreement with PT Estetika Yasakelola on May 15, 2023, under agreement number 030A/PKS/EYK/05/2023. This agreement will expire on May 14, 2026.

Bank Jambi has agreed to a vehicle rental cooperation agreement with PT Estetika Yasakelola on July 13, 2023, under agreement number 040A/PKS/EYK/07/2023. This agreement will expire on July 15, 2026.

**39. PERIKATAN - PERIKATAN SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**c. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Lanjutan)**

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama sewa menyewa kendaraan dengan PT Estetika Yasakelola pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan nomor perjanjian 035A/PKS/BPDJ/05/2024. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2027.

**d. Perjanjian Pengelolaan Gedung**

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan gedung dengan PT Gedung Menara Sembilan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan nomor perjanjian 084.02/BPDJ/2022. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 3 februari 2027.

**e. Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Usaha Bank**

Perjanjian kerjasama penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank didasarkan pada akta perjanjian kerjasama penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Zun Nur Ain Fauzia, SH., M.Kn. Notaris di Kota Bandung dengan Akta Nomor 04 tanggal 17 Juli 2024.

Kesepakatan dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT BPD Jambi sepakat bahwa kerjasama yang akan dilakukan adalah untuk membentuk sinergi bisnis antara bank Jambi dan bank BJB dalam rangka pembentukan KUB guna pengembangan produk, layanan dan operasional yang dapat menciptakan nilai tambah yang positif.

Dengan pembentukan KUB, Bank Jambi akan menjadi perusahaan anak dan bank BJB akan menjadi perusahaan induk. Laporan keuangan bank Jambi akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank BJB.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Setuju untuk melakukan penyertaan modal kepada PT BPD Jambi dengan jumlah saham yang akan ditempatkan oleh Bank BJB adalah 81.700 lembar saham seri A, dengan harga valuasi per lembar saham sebesar Rp2.710.000, sehingga harga keseluruhannya menjadi Rp221.407.000.000.

Berdasarkan Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Galenita Santiliana, SH. M.Kn. No. 16 tanggal 17 Desember 2024, telah disetujui pengesahan penyertaan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dalam bentuk saham seri A sejumlah 81.700 lembar saham dengan harga valuasi per lembar saham Rp2.710.000.

**f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Cabang Utama (KCU)**

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerjasama Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Cabang Utama (KCU) dengan PT RIS Putra Delta pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan nomor perjanjian 032.08/KP.DIR/2025 dan pelaksanaan pekerjaan ini adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

**39. SIGNIFICANT AGREEMENT (Continued)**

**c. Vehicle Rental Agreement (Coontinued)**

Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental cooperation agreement with PT Estetika Yasakelola on August 26, 2024 under the agreement number 035A/PKS/BPDJ/05/2024. This agreement will expire on August 22, 2027.

**d. Building Management Agreement**

Bank Jambi agreed to enter into a building management agreement with PT Gedung Menara Sembilan on February 2, 2022 under the agreement number 084.02/BPDJ/2022. This agreement will expire on February 3, 2027.

**e. Capital Participation Cooperation Agreement Within the Framework of Bank Business Groups**

The capital participation cooperation agreement in the framework of establishing a Kelompok Usaha Bank is based on the deed of capital participation cooperation agreement in the framework of establishing a Kelompok Usaha Bank between PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. and PT Bank Pembangunan Daerah Jambi made before Notary Hj. Zun Nur Ain Fauzia, SH., M.Kn. Notary in Bandung City with Deed Number 04 dated July 17, 2024.

The agreements in the agreement include the following:

PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk. and PT BPD Jambi agreed that the cooperation to be carried out is to form a business synergy between Bank Jambi and Bank BJB in the framework of forming a KUB for the development of products, services and operations that can create positive added value.

With the formation of KUB, Bank Jambi will become a subsidiary and Bank BJB will become the parent company. Bank Jambi's financial statements will be consolidated into Bank BJB's Financial Statements.

PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk. Agreed to make capital participation to PT BPD Jambi with the number of shares to be placed by Bank BJB is 81,700 series A shares, with a valuation price per share of Rp2,710,000, so that the total price becomes Rp221,407,000,000.

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Galenita Santiliana, SH. M.Kn. No. 16 dated December 17, 2024, the ratification of the capital participation of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. in the form of series A shares amounting to 81,700 shares with a valuation price per share of Rp2,710,000.

**f. Capital Participation Cooperation Agreement Within the Construction Services Work for the Construction of the Main Branch Office Building (KCU)**

Bank Jambi has agreed to enter into a cooperation agreement for the Construction Services Work for the Construction of the Main Branch Office Building (KCU) with PT RIS Putra Delta on August 6, 2025 with agreement number 032.08/KP.DIR/2025 and the implementation of this work is 240 (two hundred and forty) calendar days, since the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

39. PERIKATAN - PERIKATAN SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Kantor Cabang Pembantu (KCP Pauh)

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerjasama Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Kantor Cabang Pembantu (KCP Pauh) dengan CV. KBH Yusuf pada tanggal 10 September 2025 dengan nomor perjanjian 1578.09/PKS.-BPDJ/2025 dan pelaksanaan pekerjaan ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

39. SIGNIFICANT AGREEMENT (Continued)

g. Capital Participation Cooperation Agreement Within the Construction Services Work for the Construction of the Renovation of the Assistant Branch Office (KCP Pauh)

Bank Jambi has agreed to enter into a cooperation agreement for the Construction Services Work for the Renovation of the Assistant Branch Office (KCP Pauh) with CV. KBH Yusuf on September 10, 2025 with agreement number 1578.09/PKS.-BPDJ/2025 and the implementation of this work is 60 (sixty) calendar days, since the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

40. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan pada surat berikut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Jambi menyatakan bahwa pelaksanaan operasional serta produk dan jasa Unit Usaha Syariah Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS, namun beberapa hal yang bukan prinsipil masih memerlukan penyempurnaan.

40. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on the following letter, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Jambi stated that the implementation of operations as well as products and services of the Bank's Sharia Business Unit have followed the fatwas and sharia provisions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as well as sharia opinions from the DPS, however several non-principal matters still require improvement.

| No | Nomor Surat                  | Tanggal          | keterangan                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nomor : 02.01/BJSY.DPS/2025  | 13 Januari 2025  | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Produk Baru Tabungan Siginjai                                                                                                        |
| 2  | Nomor : 05/OPINI-DPS/02.2025 | 10 Februari 2025 | Opini Dewan Pengawas Syariah Tentang Penyelenggaraan Produk <i>Online On Boarding</i> (OOB) Bank Jambi                                                                          |
| 3  | Nomor : 06/OPINI-DPS/02.2025 | 12 Februari 2025 | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Program Ramadhan Berkah, Lebaran Ceria                                                                                               |
| 4  | Nomor : 06/OPINI-DPS/03.2025 | 7 Maret 2025     | Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan untuk bantuan sembako korban banjir dan Kegiatan Belanja bersama anak yatim.                                     |
| 5  | Nomor : 07/OPINI-DPS/03.2025 | 11 Maret 2025    | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Usulan Perubahan Nama Biaya Administrasi Konsumtif, Produktif, KPR FLPP dan Tapera                                                   |
| 6  | Nomor : 08/OPINI-DPS/03.2025 | 20 Maret 2025    | Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan untuk pengadaan kendaraan operasional pelayanan Jamaah Haji dan Umroh asrama haji embarkasi haji antar provinsi. |
| 7  | Nomor : 07/OPINI-DPS/03.2025 | 25 Maret 2025    | Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan untuk kegiatan Tazakka berbagi sedekah ramadhan.                                                                 |
| 8  | Nomor : 10/OPINI-DPS/03.2025 | 27 Maret 2025    | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Pembiayaan Sindikasi PT OKI Pulp and Paper Mills                                                                                     |
| 9  | Nomor : 09/OPINI-DPS/04.2025 | 23 April 2025    | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Konfirmasi dan Dokumen Penawaran Penempatan Dana BPKH                                                                                |
| 10 | Nomor : 12/OPINI-DPS/06.2025 | 30 Juni 2025     | Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan untuk bantuan sarana dan prasarana Yayasan Madrasatul Mahdaliyah Kota Jambi.                                     |
| 11 | Nomor : 13/OPINI-DPS/07.2025 | 7 Juli 2025      | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Program "Double Untung"                                                                                                              |
| 12 | Nomor : 14/OPINI-DPS/07.2025 | 10 Juli 2025     | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Program "Double Untung (Kelompok)"                                                                                                   |
| 13 | Nomor : 15/OPINI-DPS/07.2025 | 15 Juli 2025     | Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Penggunaan Dana Kebajikan untuk bantuan Yayasan Bhakti Al-Munaseh Kota Jambi.                                                              |
| 14 | Nomor : 30.10BJSy.DPS/2025   | 31 Oktober 2025  | Tanggapan Dewan Pengawas Syariah Atas KHP Prinsip Syariah PT BPD Jambi 2025                                                                                                     |
| 15 | Nomor : 18/OPINI-DPS/11.2025 | 3 November 2025  | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah                              |
| 16 | Nomor : 37.11BJSy.DPS/2025   | 7 November 2025  | Tanggapan Dewan Pengawas Syariah Atas KHP Prinsip Syariah PT BPD Jambi 2025                                                                                                     |
| 17 | Nomor : 19/OPINI-DPS/03.2025 | 5 Desember 2025  | Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Murabahah Konsumtif                                                                          |
| 18 | Nomor : 22/OPINI-DPS/12.2025 | 8 Desember 2025  | Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Buku Saku Produk Syariah Bank Jambi.                                                                                                       |



#### 41. STANDAR AKUNTANSI BARU

- Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 104 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 104, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:
  - Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
  - Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek
- PSAK 413 Berlaku efektif per 1 Januari 2027, menggantikan ISAK 402 tentang penurunan nilai piutang murabahah. Penurunan nilai (CKPN) berlaku efektif dihitung menggunakan pendekatan SAK untuk seluruh aset keuangan dalam akad syariah termasuk Istishna, Musyarakah, Ijarah, Qardh dan Mudharabah.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

#### 42. ANALISIS KUALITAS KREDIT

##### Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default*
- Indikator kualitatif;
- Tertunggak lebih dari 30 hari.

##### Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. Credit risk grades ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

*Credit risk grades* ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara credit risk rating grades 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara credit risk rating grades 2 dan 3.

#### 41. NEW ACCOUNTING STANDARDS

- A few scope exceptions will apply. The overall objective of SFAS 104 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contracts to the requirement in SFAS 104, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:
  - A specific adaption for contracts with direct participation features (the variable fee approach).
  - A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract
- PSAK 413 will be effective as of 1 January 2027 and will replace ISAK 402 regarding the impairment of Murabahah receivables. The impairment (allowance for credit losses) shall be calculated using the SAK-based approach for all financial assets arising from Sharia contracts, including Istishna, Musyarakah, Ijarah, Qardh, and Mudharabah.

As at the authorisation date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's financial statements.

#### 42. CREDIT QUALITY ANALYSIS

##### Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default* (PD) to the remaining age at the reporting date; with
- *Probability of default* (PD) to the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).

Bank uses these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit risk:

- Quantitative test based on movement in probability of default;
- Qualitative indicators;
- A backstop of 30 days past due.

##### Credit Risk Grades

The Bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and applied credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

*Credit risk grades* are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

#### 42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

##### **Penentuan Struktur Probability of Default**

*Credit risk grades* adalah input utama dalam penentuan struktur probability of default term structure atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

##### **Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan**

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

Bank menentukan bahwa peningkatan resiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektifitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

##### **Modifikasi Aset Keuangan**

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

#### 42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

##### **Determination of the Probability of Default Structure**

*Credit risk grades* are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.

##### **Determination of Significant Increase in Credit Risk**

Bank uses several criteria for determining whether credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

##### **Modification of Financial Assets**

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and the modified loan can be recognized as a new loan at fair value.

42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar (Default)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* /gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/ gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjaminan (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai.

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti, badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

Tingkat Pengangguran/  
*Unemployment rate*  
Suku Bunga/  
*Interest rate*  
Pertumbuhan PDB/  
*GDP growth*

2025

kisaran antara 4% hingga 6%/  
*ranging between 4% and 6%*  
kisaran antara 0,5% hingga 2%/  
*ranging between 0,5% and 2%*  
kisaran antara 0,05% hingga 2%/  
*ranging between 0,05% and 2%*

2024

kisaran antara 8% hingga 9%/  
*ranging between 8% and 9%*  
kisaran antara 0,5% hingga 2%/  
*ranging between 0,5% and 2%*  
kisaran antara 0,05% hingga 2%/  
*ranging between 0,05% and 2%*

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Modification of Financial Assets (continued)

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in de-recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is carried out by comparing:

- PD remainder life at reporting date based on modified provision; with
- PD remainder estimated life based on data at initial recognition and initial contractual provisions.

Definition of Default

The Bank considers financial assets as default when:

- The debtor is unlikely to pay its loans obligation in full, without assistance (*recourse*) from the Bank; or
- The debtor has past due more than 90 days for any material loans obligation to the Bank.

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- Qualitative such as violations of the terms of the agreement (*covenants*);
- Quantitative such as arrears status; and
- Based on data developed internally and obtained from external sources

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment.

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimates published by, such as, government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Other scenarios reflect more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- Probability of default (PD)
- Loss of given default (LGD)
- Exposure at default (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur;

a. Analisis risiko kredit berdasarkan Hari Tunggakan

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

**Measurement of Expected Credit Loss**

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

- Probability of default (PD)
- Loss of given default (LGD)
- Exposure at default (EAD)

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimates is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- type of instrument;
- credit risk rating;
- type of collateral;
- date of initial recognition;
- remaining due date;
- industry;
- debtor's geographical location.

a. Credit risk analysis based on Days Past Due

| 31 Desember 2025 / December 31, 2025                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                 | Kerugian Kredit<br>Sesepanjang<br>Umurnya - Tidak<br>Mengalami<br>Penurunan/<br>Not Credit -<br>Impaired Lifetime<br>ECL | Kerugian Kredit<br>Sesepanjang Umurnya<br>- Mengalami<br>Penurunan/<br>Credit - Impaired<br>lifetime ECL | Kerugian Kredit atas Aset<br>Keuangan yang dibeli<br>atau berasal dari Aset<br>Keuangan Memburuk/<br>Credit Loss of Purchased<br>or Originated Credit<br>Impaired Financial<br>Assets |           |
| <b>Kredit yang diberikan yang diukur pada<br/>biaya perolehan /<br/>Loans at amortized cost</b> |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |           |
| < 30 Hari / Days                                                                                | 62,724,584,478                                                                                                           | --                                                                                                       | --                                                                                                                                                                                    | --        |
| 31 - 60 Hari / Days                                                                             | --                                                                                                                       | --                                                                                                       | 19,553,276,337                                                                                                                                                                        | --        |
| 61 - 90 Hari / Days                                                                             | --                                                                                                                       | --                                                                                                       | 15,705,723,984                                                                                                                                                                        | --        |
| > 90 Hari / Days                                                                                | --                                                                                                                       | --                                                                                                       | 135,623,887,226                                                                                                                                                                       | --        |
| <b>Cadangan kerugian kredit /<br/>loss allowance</b>                                            | <b>62,724,584,478</b>                                                                                                    | <b>--</b>                                                                                                | <b>170,882,887,547</b>                                                                                                                                                                | <b>--</b> |

42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

|                                                                                            | 31 Desember 2024 / December 31, 2024 |                   |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                            | Kerugian Kredit                      | Kerugian Kredit   | Kerugian Kredit | Kerugian Kredit atas Aset |
| Kerugian Kredit                                                                            | Sepanjang                            | Sepanjang Umurnya |                 | Keuangan yang dibeli      |
| Ekspektasian 12                                                                            | Umurnya - Tidak                      | Umurnya           |                 | atau berasal dari Aset    |
| Month /                                                                                    | Mengalami                            | - Mengalami       |                 | Keuangan Memburuk/        |
| 12 Month ECL                                                                               | Penurunan/                           | Penurunan/        |                 | Credit Loss of Purchased  |
|                                                                                            | Not Credit -                         | Credit - Impaired |                 | or Originated Credit      |
|                                                                                            | Impaired lifetime                    | lifetime ECL      |                 | Impaired Financial        |
|                                                                                            | ECL                                  |                   |                 | Assets                    |
| Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan /<br><i>Loans at amortized cost</i> |                                      |                   |                 |                           |
| < 30 Hari / <i>Days</i>                                                                    | 34,639,976,072                       | --                | --              | --                        |
| 31 - 60 Hari / <i>Days</i>                                                                 | --                                   | --                | 16,287,331,639  | --                        |
| 61 - 90 Hari / <i>Days</i>                                                                 | --                                   | --                | 15,036,414,173  | --                        |
| > 90 Hari / <i>Days</i>                                                                    | --                                   | --                | 145,710,434,670 | --                        |
| Cadangan kerugian kredit /<br><i>Credit loss allowance</i>                                 | 34,639,976,072                       | --                | 177,034,180,482 | --                        |

b. Analisis risiko kredit berdasarkan External Rating

b. Credit risk analysis based on External Rating Grades

|                                                                                                                                                                          | 31 Desember 2025 / December 31, 2025                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                          | Kerugian Kredit<br>Sepanjang<br>Umurnya - Tidak<br>Mengalami<br>Penurunan/<br>Not Credit -<br>Impaired lifetime<br>ECL | Kerugian Kredit<br>Sepanjang Umurnya<br>- Mengalami<br>Penurunan/<br>Credit - Impaired<br>lifetime ECL | Kerugian Kredit atas Aset<br>Keuangan yang dibeli<br>atau berasal dari Aset<br>Keuangan Memburuk/<br>Credit Loss of Purchased<br>or Originated Credit<br>Impaired Financial<br>Assets |    |
| Penempatan Pada Bank Lain dan Bank<br>Indonesia yang Diukur Pada Biaya<br>Perolehan Diamotisasi /<br>Placements with other banks and Bank<br>Indonesia at amortized cost |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |    |
| AAA                                                                                                                                                                      | 140                                                                                                                    | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| AA+                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| AA                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                      | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| AA-                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| A+                                                                                                                                                                       | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| A                                                                                                                                                                        | 24,671                                                                                                                 | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| A-                                                                                                                                                                       | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| BBB+                                                                                                                                                                     | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| BBB                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| BBB-                                                                                                                                                                     | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| BB+                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| BB                                                                                                                                                                       | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| BB-                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| B+                                                                                                                                                                       | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| B                                                                                                                                                                        | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |
| Cadangan kerugian kredit /<br>Credit loss allowance                                                                                                                      | 24,818                                                                                                                 | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    | -- |

42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

| 31 Desember 2024 / December 31, 2024                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | Kerugian Kredit<br>Ekspektasian 12<br>Month /<br>12 Month ECL | Kerugian Kredit<br>Sepanjang<br>Umurnya - Tidak<br>Mengalami<br>Penurunan/<br>Not Credit -<br>Impaired lifetime<br>ECL | Kerugian Kredit<br>Sepanjang Umurnya<br>- Mengalami<br>Penurunan/<br>Credit - Impaired<br>lifetime ECL | Kerugian Kredit atas Aset<br>Keuangan yang dibeli<br>atau berasal dari Aset<br>Keuangan Memburuk/<br>Credit Loss of Purchased<br>or Originated Credit<br>Impaired Financial<br>Assets |
| Penempatan Pada Bank Lain dan Bank<br>Indonesia yang Diukur Pada Biaya<br>Perolehan Diamotisasi /<br>Placements with other banks and Bank<br>Indonesia at amortized cost |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| AAA                                                                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| AA+                                                                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| AA                                                                                                                                                                       | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| AA-                                                                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| A+                                                                                                                                                                       | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| A                                                                                                                                                                        | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| A-                                                                                                                                                                       | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| BBB+                                                                                                                                                                     | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| BBB                                                                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| BBB-                                                                                                                                                                     | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| BB+                                                                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| BB                                                                                                                                                                       | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| BB-                                                                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| B+                                                                                                                                                                       | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| B                                                                                                                                                                        | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |
| Cadangan kerugian kredit /<br>Credit loss allowance                                                                                                                      | --                                                            | --                                                                                                                     | --                                                                                                     | --                                                                                                                                                                                    |

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian terhadap Kondisi  
Ekonomi Masa Depan

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic  
Conditions

Asumsi ekonomi yang disajikan berikut ini disusun secara internal untuk  
keperluan perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

The economic assumptions presented below are prepared internally for  
the purpose of calculating expected credit losses.

|                                                | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Skenario Moderat / Moderate Scenario</b>    |       |       |       |       |
| Tingkat Pengangguran/ Unemployment<br>Rate     | 5.12% | 5.12% | 5.39% | 3.72% |
| Inflasi / Inflation                            | 1.35% | 0.65% | 0.50% | 3.73% |
| Pertumbuhan PDB / GDP Growth                   | 7.37% | 7.50% | 5.65% | 5.44% |
| <b>Skenario Optimis / Optimistic Scenario</b>  |       |       |       |       |
| Tingkat Pengangguran/ Unemployment<br>Rate     | 4.61% | 4.61% | 4.85% | 3.35% |
| Inflasi / Inflation                            | 1.73% | -     | 0.50% | 3.35% |
| Pertumbuhan PDB / GDP Growth                   | 8.11% | 8.25% | 5.65% | 5.98% |
| <b>Skenario Pesimis / Pessimistic Scenario</b> |       |       |       |       |
| Tingkat Pengangguran/ Unemployment<br>Rate     | 5.63% | 5.63% | 5.39% | 4.10% |
| Inflasi / Inflation                            | 7.75% | -     | 5.39% | 4.10% |
| Pertumbuhan PDB / GDP Growth                   | 6.63% | 6.75% | 5.39% | 4.89% |

42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (LANJUTAN)

| Rasio kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan pada 31 Desember 2025 / ECL Ratio to Financial Assets as of December 31, 2025 | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi / Financial Assets measured at amortized cost | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / Financial Assets measured at fair value through other comprehensive income | Jumlah / Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kerugian Kredit Ekspektasian yang dilaporkan / Reported ECL                                                                             | 233,607,472,025                                                                                            | -                                                                                                                                                             | 233,607,472,025    |
| Nilai Tercatat Bruto / Gross Carrying Amount                                                                                            | 10,133,770,813,295                                                                                         | -                                                                                                                                                             | 10,133,770,813,295 |
| Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto/ECL ratio to gross carrying amount                     | 2.31%                                                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2.31%              |

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (CONTINUED)

43. PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN

PBI Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 Perihal Tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran

PBI Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

PADG No. 4 tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

PADG No. 19 tahun 2023 tanggal 01 Januari 2024 Perihal Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

PADG No. 18 Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan

PADG No. 20 Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024 Perihal Tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah

PADG No. 21 Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

POJK No. 28 tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku Di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK No. 01/SEOJK.06/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

SEOJK No. 05/SEOJK.07/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal tentang Mekanisme Ruang Uji Coba Dan Pengembangan Inovasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

SEOJK No. 06/SEOJK.07/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

SEOJK No. 07/SEOJK.07/2024 tanggal 13 September 2024 perihal tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang terdaftar di OJK

43. NEW REGULATION ISSUED

PBI Number 05 of 2024 July 16, 2024 Concerning Competency Standardization in the Payment System Sector

PBI Number 9 of 2024 December 23, 2024 Regarding Management of Foreign Exchange Traffic

PADG No. 4 of 2024 July 22, 2024 Regarding Regulation of Members of the Board of Governors Number 4 of 2023 concerning Foreign Exchange from Export Proceeds and Foreign Exchange for Import Payments

PADG No. 19 of 2023 January 01, 2024 Regarding the Fifth Amendment to Board of Governors Regulation Number 21/25/PADG/2019 Regarding Loan To Value Ratio for Property Loans, Financing To Value Ratio for Property Financing, and Down Payment for Motor Vehicle Loans or Financing

PADG No. 18 of 2024 dated 09 January 2024 Concerning Implementing Regulations for Alternative Financial Sector Dispute Resolution Institutions

PADG No. 20 of 2024 dated January 14 2024 Concerning Money Market Transactions Based on Sharia Principles

PADG No. 21 of 2024 dated 09 January 2024 Concerning Regulations for Implementing Macroprudential Liquidity Incentive Policies

POJK No. 28 of 2024 dated 12 December 2024 concerning Management of Actor Track Record Information Through the Actor Information System in the Financial Services Sector

SEOJK No. 01/SEOJK.06/2024 dated 19 February 2024 concerning Procedures and Mechanisms for Submitting Funding Transaction Data and Reporting on Information Technology-Based Joint Funding Service Providers

SEOJK No. 05/SEOJK.07/2024 dated 19 June 2024 concerning the Mechanism of Innovation Testing and Development Spaces and Financial Services Authority Circular Letter

SEOJK No. 06/SEOJK.07/2024 dated 19 June 2024 concerning Registration of Financial Sector Technology Innovation Organizers.

SEOJK No. 07/SEOJK.07/2024 dated 13 September 2024 concerning Reporting of Financial Sector Technology Innovation Providers registered with the OJK



43. PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN (LANJUTAN)

SEOJK No. 11/SEOJK.07/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

SEOJK No. 13/SEOJK.07/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 perihal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Lembaga Simpanan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Tentang Program Premi Restrukturisasi Perbankan

Peraturan Lembaga Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Tentang Rencana Resolusi Bank Umum

Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 4 tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal tentang Perubahan atas peraturan bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

43. NEW REGULATION ISSUED (CONTINUED)

SEOJK No. 11/SEOJK.07/2024 dated 06 December 2024 concerning Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Services System.

SEOJK No. 13/SEOJK.07/2024 dated 10 December 2024 concerning the Preparation and Submission of Plan Reports and Realization Reports on Financial Literacy and Financial Inclusion.

Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 47 of 2024 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 70/PMK.03/2017 concerning Technical Instructions Regarding Access to Financial Information for Tax Purposes

Republic of Indonesia Government Regulations Number 01 of 2024 dated January 25 2024 concerning Harmonization of National Fiscal Policy

Savings Institution Regulations Number 1 of 2024 dated 25 June 2024 concerning the Banking Restructuring Premium Program

Savings Institution Regulations Number 2 of 2024 dated 13 August 2024 concerning Commercial Bank Resolution Plans

Joint Regulation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia National Police, the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis, and the Nuclear Energy Supervisory Agency Number 5 of 2023, Number 1 of 2023, Number 4 of 2023, Number 1 of 2023 dated Mei 16, 2023 regarding the Amendment to the joint regulation of the Minister of Foreign Affairs, the Chief of the Indonesian National Police, the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center, and the Head of the Nuclear Energy Regulatory Agency Number 4 of 2017, Number 1 of 2017, Number 9 of 2017, Number 5 of 2017 concerning the Inclusion of the Identity of Persons and Corporations in the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Immediate Blocking of Funds Belonging to Persons or Corporations Listed in the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

44. REKLASIFIKASI

Untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2025, terdapat reklasifikasi akun untuk laporan keuangan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

44. RECLASSIFICATION

In connection with the presentation of financial statement as of December 31, 2025, there is account reclassification of financial statement as of December 31, 2024 as follows:

| 31 Desember 2024/December 31, 2024                |                   |                                    |                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sebelum Reklasifikasi/<br>Before Reclassification |                   | Reklasifikasi/<br>Reclassification | Setelah Reklasifikasi/<br>After Reclassification              |
| Laporan Posisi Keuangan                           |                   |                                    | Statements of Financial Position                              |
| Kredit Yang Diberikan                             |                   |                                    | Loans                                                         |
| Pihak Berelasi                                    | 19,786,435,964    | (6,480,305,917)                    | 13,306,130,047<br>Related Parties                             |
| Pihak Ketiga                                      | 9,723,246,946,478 | 6,480,305,917                      | 9,729,727,252,395<br>Third Parties                            |
| Laporan Laba Rugi dan<br>Dan Komprehensif Lainnya |                   |                                    | Statement of Profit Or Loss<br>and Other Comprehensive Income |
| Pendapatan Operasional                            |                   |                                    | Revenue Operating                                             |
| Pendapatan Operasional Lainnya                    | 99,123,311,124    | 998,721,514                        | 100,122,032,638<br>Other Operating Income                     |
| Pendapatan (Beban) Non Operasional                |                   |                                    | Non Operating Income (Expenses)                               |
| Pendapatan Bukan Operasional                      | 11,421,400,007    | (998,721,514)                      | 10,422,678,493<br>Non Operating Income                        |

45. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak ada peristiwa penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025.

45. SUBSEQUENT EVENT

There is no significant subsequent event after statement of financial position date of December 31, 2025 might effect of the financial statement.



## **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

Jl. Jend. A. Yani No.18, Telanaipura  
Kota Jambi 36122 - Indonesia  
Telp : (0741) 60665 , 60416 | Fax : (0741) 64882  
Email : [bankjambi@bankjambi.co.id](mailto:bankjambi@bankjambi.co.id)  
Web : [www.bankjambi.co.id](http://www.bankjambi.co.id)



# **LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

**LAPORAN UNAUDITED**





PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

BUMD PROVINSI JAMBI

## LAPORAN KEUANGAN

**Office :**

Jl. Prof.Dr.Sri Soedewi MS.SH. No.8

Telanaipura, Jambi 36122

Indonesia

T : +62 741 669 777

F : +62 741 669 789



**PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 December 2025**

**AKUN PERKIRAAN**

**SALDO**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kas                               | Rp519.100,00      |
| Bank Mandiri Ac. 110-00-0412643-6 | Rp109.919.687,63  |
| Bank BNI Ac. 1881852818           | Rp29.101.722,00   |
| Bank 9 Jambi Ac. 0101-2312-23     | Rp132.125.332,05  |
| Bank 9 Syariah Ac. 7001671191     | Rp16.233.812,00   |
| Piutang Usaha                     | Rp30.158.050,00   |
| Piutang Pertamina                 | Rp28.853.373,00   |
| Piutang Karyawan                  | Rp8.642.000,00    |
| Piutang Anak Perusahaan           | Rp128.878.130,33  |
| Persediaan material               | Rp25.221.468,00   |
| Persediaan Kavling                | Rp34.650.000,00   |
| Uang Muka PPH 23                  | Rp45.180.063,00   |
| Kendaraan                         | Rp90.825.000,00   |
| Alat Bengkel                      | Rp292.588.500,00  |
| Inventaris                        | Rp43.843.100,00   |
| Akumulasi Penyusutan Kendaraan    | -Rp90.825.000,00  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel | -Rp292.588.500,00 |
| Akumulasi Penyusutan Inventaris   | -Rp43.843.100,00  |
| Investasi Saham PT Jamb Sinar Gas | Rp125.000.000,00  |

**JUMLAH ASET**

**Rp714.482.738,01**

**LIABILITAS**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Hutang Usaha Pangan (Beras Bulog) | Rp50.512.500,00                |
| Hutang Pajak PPN                  | Rp248.490.344,00               |
| Hutang Pajak Pemeriksaan 2021     | Rp106.625.832,00               |
| Hutang Sanksi Pajak 2021 sd 2023  | Rp65.458.965,00                |
| Hutang Pihak Ke Tiga (KOPRI)      | Rp150.000.000,00               |
| Hutang Gaji & Hutang Lembur       | Rp72.879.531,00                |
| Hutang Pesangon Karyawan          | Rp19.350.000,00                |
| Hutang Operasional Kantor         | Rp8.917.386,00                 |
| <b><u>JUMLAH LIABILITAS</u></b>   | <b><u>Rp722.234.558,00</u></b> |

**EKUITAS**

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Modal Saham Yang Ditempatkan                | Rp13.750.000.000,00            |
| Laba Ditahan Tahun Sebelumnya               | -Rp13.810.554.195,84           |
| Laba Ditahan Tahun ini                      | Rp52.802.375,85                |
| <b><u>JUMLAH EKUITAS</u></b>                | <b><u>-Rp7.751.819,99</u></b>  |
| <b><u>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b> | <b><u>Rp714.482.738,01</u></b> |

---

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

Per 31/Desember/2025

---

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

SALDO

|                                                   |     |                       |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan                        | Rp. | 52.802.375,85         |
| Penyusutan Aset Tetap                             | Rp. | -                     |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lancar                |     |                       |
| Piutang                                           | Rp. | 2.225.174,33          |
| Piutang Lain-lain                                 | Rp. | -                     |
| Kenaikan (Penurunan) Passiva Lancar               |     |                       |
| Hutang Usaha Pangan (Beras Bulog)                 | Rp. | -                     |
| Hutang Pajak PPN                                  | Rp. | 248.490.344,00        |
| Hutang Pajak Pemeriksaan 2021                     | Rp. | 106.625.832,00        |
| Hutang Sanksi Pajak 2021 sd 2023                  | Rp. | 65.458.965,00         |
| Hutang Pihak Ke Tiga (KORPRI)                     | Rp. | 150.000.000,00        |
| Hutang Gaji & Hutang Lembur                       | Rp. | 77.183.531,00         |
| Hutang Pesangon Karyawan                          | Rp. | 19.350.000,00         |
| Hutang Operasional Kantor                         | Rp. | 8.917.386,00          |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional</b> | Rp. | <u>742.738.732,33</u> |

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

|                                                 |     |              |
|-------------------------------------------------|-----|--------------|
| Kenaikan (Penurunan) Dari Kegiatan Investasi    |     |              |
| Investasi                                       | Rp. | -            |
| Aset Tetap                                      | Rp. | 7.000.000,00 |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b> | Rp. | <u>-</u>     |

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

|                                                 |     |                       |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Kenaikan (Penurunan) Dari Kegiatan Pendanaan    |     |                       |
| Modal Saham                                     | Rp. | -                     |
| Koreksi Saldo Laba (Rugi)                       | Rp. | -                     |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b> | Rp. | <u>-</u>              |
| <b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>          | Rp. | <u>24.669.248,97</u>  |
| <b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>            | Rp. | <u>312.568.902,65</u> |
| <b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>           | Rp. | <u>287.899.653,68</u> |

**PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Per 31 Desember 2025

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PENDAPATAN USAHA</b>                    | <b>Rp3.759.253.735,00</b> |
| <b>BEBAN USAHA</b>                         |                           |
| Beban Admisistrasi dan Umum                | Rp2.110.152.427,73        |
| Beban Operasional                          | Rp444.456.902,00          |
| Beban Pembelian Pangan                     | Rp1.151.862.370,00        |
| <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>                  | <b>Rp3.706.471.699,73</b> |
| <b>LABA USAHA</b>                          | <b>Rp52.782.035,27</b>    |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN LAIN</b>        |                           |
| Pendapatan Diluar Usaha                    | Rp1.436.901,68            |
| Beban Lain-lain                            | Rp1.416.561,10            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN LAIN</b> | <b>Rp20.340,58</b>        |
| <b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>           | <b>Rp52.802.375,85</b>    |
| Pajak Penghasilan                          | Rp5.808.261,34            |
| Kredit Pajak PPh Psl 22                    | Rp45.180.063,00           |
| PPh Pasal 29                               | -Rp39.371.801,66          |
| <b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>           | <b>Rp52.802.375,85</b>    |



**PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025**

**I. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Jambi Indoguna Internasional merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jambi dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional saat ini berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH. Nomor 8 Telanaipura Kota Jambi.

Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 20 Agustus 2001, oleh Notaris Navy Ratna Wirianalis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jambi. PT Jambi Indoguna Internasional telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Maret 2019, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Agustus 2025, berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat direktur serta komisaris kemudian menunjuk dan menetapkan direktur dan komisaris.

Legalitas-legalitas yang dimiliki perusahaan sebagai berikut:

NPWP : 02.061.817.9-331.000

NIB : 0225010211749

**b. Maksud dan Tujuan**

Tujuan pendirian dan pengembangan PT Jambi Indoguna Internasional, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah Jambi selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi pada umumnya, khususnya di bidang Pertambangan, Pertanian, Industri, Perdagangan Umum, Pembangunan, Transportasi, Jasa Umum dan Usaha lainnya. Selanjutnya, disamping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (profitable), makmur (prosper), dan berkelanjutan (sustainable) dalam berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

**c. Domisili Perusahaan**

PT. Jambi Indoguna Internasional saat ini bertempat di Jalan. Prof Dr. Sri Soedewi MS, SH. No 8 Telanaipura, Jambi

**d. Susunan Manajemen**

Komisaris : Anhar, S.E., M.E.

Direktur : Muhammad Ganda Wijaya, S.T.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENTING

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), perusahaan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK-ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyalinan laporan keuangan perusahaan.

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), kecuali dinyatakan secara khusus angka-angka yang disajikan adalah dalam Rupiah penuh.

### b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

### c. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah netto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai *ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur dan agunan yang dikuasai*. Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

### d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara Beban perolehan dengan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Beban perolehan ditetapkan dengan metode harga rata-rata (*average method*).

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

#### e. Aset Tetap

Aset tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha dinyatakan sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

| Jenis Aktiva | Tarif Penyusutan | Masa Manfaat |
|--------------|------------------|--------------|
| Bangunan     | 5%               | 20 Tahun     |
| Kendaraan    | 20%              | 5 Tahun      |
| Peralatan    | 25%              | 4 Tahun      |

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah dipergunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dilaporkan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

#### f. Penurunan Nilai Aset

Perseroan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

#### g. Utang

Bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun buku, dikeluarkan dari utang jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai tang lancar. Beban bunga yang timbul atas utang tersebut diklasifikasikan sebagai beban non-operasional dalam laporan laba rugi tahun berjalan.



#### h. Pengakuan Pendapatan dan Jasa

Pendapatan diakui pada saat pemindahan resiko dan manfaat yang signifikan atas jasa yang diberikan kepada pelanggan atau berdasarkan kontrak/ perjanjian, sedangkan pengakuan beban berdasarkan metode akrual sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan pada periode bersangkutan.

#### i. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Seluruh kewajiban perpajakan yang meliputi pajak penghasilan tahun berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar dicatat pada pos kewajiban dan atas kelebihan bayar pajak dicatat pada pos aset. perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima, atau jika perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

#### j. Imbalan Kerja Karyawan

Laporan keuangan PT Jambi Indoguna Internasional belum menerapkan kewajiban imbalan kerja tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 mengenai imbalan kerja dan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintahan No. 35 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan kerja. Dalam ketentuan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja karyawan tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

#### k. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.





# LAPORAN KINERJA

## Pemerintah Provinsi Jambi

### TAHUN 2025

**JAMBI**  
**MANTAP**  
BERSAMA MEMBANGUN JAMBI  
*Berdaya Saing Berkelanjutan*







# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu 'Jambi MANTAP, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. LKjIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan *progress* pembangunan Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029.

LKjIP Tahun 2025 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026 sebesar 103,43%. Dari 12 IKU, sebanyak 8 Indikator berhasil melampaui target kinerja. Selanjutnya, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2025-2029 sebesar 98,47% dengan 8 indikator berhasil melampaui capaian  $\geq 100\%$ . Keberhasilan ini didorong oleh tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi antar instansi. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pembangunan Provinsi Jambi di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassamulaikum wr. wb.

Jambi,      Maret 2026

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

# DAFTAR ISI

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Pengantar .....                                    | i    |
| Daftar Isi .....                                   | ii   |
| Daftar Gambar .....                                | iii  |
| Daftar Grafik .....                                | iv   |
| Daftar Diagram .....                               | v    |
| Daftar Tabel .....                                 | vi   |
| BAB I Pendahuluan .....                            | 1    |
| I Latar Belakang .....                             | 1    |
| II Maksud dan Tujuan .....                         | 2    |
| III Gambaran Umum Organisasi .....                 | 3    |
| 3.1. Kondisi Geografis Daerah .....                | 3    |
| 3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi .....           | 3    |
| 3.1.2. Potensi Wilayah .....                       | 3    |
| 3.2. Luas dan Batas Wilayah .....                  | 5    |
| 3.2.1. Aspek Demografi .....                       | 5    |
| 3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi ..... | 6    |
| 3.4. Data Kepegawaian .....                        | 7    |
| IV Permasalahan dan Isu Strategis .....            | 8    |
| 4.1. Permasalahan Pembangunan .....                | 8    |
| BAB II Perencanaan Kinerja .....                   | 22   |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja .....                | 30   |
| BAB IV Penutup .....                               | 174  |
| Lampiran .....                                     | viii |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi .....                                                                                                                                                                    | 3   |
| Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak .....                                                                                                                                  | 4   |
| Gambar 1.3. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi .....                                                                                                                                          | 6   |
| Gambar 2.1. Logika Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi .....                                                                                                                                         | 23  |
| Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026 .....                                                                                                                 | 33  |
| Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik .....                                                                                                                                                      | 34  |
| Gambar 3.3. Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Pemerintah Provinsi Jambi .....                                                                                                                               | 36  |
| Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia kepada Gubernur Jambi .....                                                          | 48  |
| Gambar 3.5. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen) .....                                                                                                                  | 56  |
| Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                                                                                                               | 56  |
| Gambar 3.7. Gubernur Jambi menjadi Pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) ..... | 95  |
| Gambar 3.8. IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025 .....                                                                                                         | 126 |
| Gambar 3.9. Capaian 12 Pilar Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi .....                                                                                                                               | 141 |
| Gambar 3.10. Penerimaan Penghargaan IDSD Provinsi Jambi Tahun 2025 (2026) Oleh Kepala BRIN kepada Gubernur Jambi .....                                                                                   | 143 |
| Gambar 3.11. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan .....                                                                                                                                                 | 164 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 3.1. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2022-2025 .....                                            | 40  |
| Grafik 3.2. Trend Perkembangan Indesk Kearsipan Tahun 2000-2025 .....                                                      | 44  |
| Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 .....                                                                     | 55  |
| Grafik 3.4. Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Tahun 2025 .....                            | 74  |
| Grafik 3.5. Trend Peningkatan Internet Desa .....                                                                          | 77  |
| Grafik 3.6. Trend Kemampuan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca .....                                                           | 91  |
| Grafik 3.7. Peningkatan Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA .....                                                        | 92  |
| Grafik 3.8. Luas Izin Perhutanan Sosial .....                                                                              | 92  |
| Grafik 3.9. Persentase Luas Tanam Lahan Kritis .....                                                                       | 93  |
| Grafik 3.10. Ketersediaan Protein .....                                                                                    | 109 |
| Grafik 3.11. Umur Harapan Hidup .....                                                                                      | 124 |
| Grafik 3.12. Harapan Lama Sekolah (HLS) .....                                                                              | 125 |
| Grafik 3.13. Pengeluaran Riil PerKapita yang Disesuaikan .....                                                             | 126 |
| Grafik 3.14. Perkembangan IPG .....                                                                                        | 131 |
| Grafik 3.15. Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi Provinsi Jambi, 2020–2024 .....                    | 107 |
| Grafik 3.16. Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi , 2020–2024 .....                     | 133 |
| Grafik 3.17. Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas di Provinsi Jambi, 2020–2024 .....           | 134 |
| Grafik 3.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024 ..... | 134 |
| Grafik 3.19. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional 2018-2024 .....                                         | 136 |
| Grafik 3.20. Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah di Wilayah Sumatera .....                                          | 151 |
| Grafik 3.21. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2020–September 2025 .....                                                      | 155 |
| Grafik 3.22. Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030 .....                                                      | 159 |
| Grafik 3.23. Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025 .....                                   | 161 |
| Grafik 3.24. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025 .....           | 163 |

## DAFTAR DIAGRAM

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah .....                              | 35  |
| Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per Komponen .....                                                | 40  |
| Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM .....                                                             | 47  |
| Diagram 3.4. Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha .....                                                 | 53  |
| Diagram 3.5. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran .....                                            | 54  |
| Diagram 3.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin .....                                           | 62  |
| Diagram 3.7. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .....                    | 99  |
| Diagram 3.8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .....                      | 100 |
| Diagram 3.9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan .....                                  | 100 |
| Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja .....                                  | 101 |
| Diagram 3.11. Trend Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin .....                      | 101 |
| Diagram 3.12. Trend Tingkat Pekerja Paruh Waktu 2025 .....                                         | 102 |
| Diagram 3.13. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi .....                   | 103 |
| Diagram 3.14. Skor PPH Tahun 2025 .....                                                            | 109 |
| Diagram 3.15. Ketersediaan Energi 2025 KKal/Kap/Hr .....                                           | 109 |
| Diagram 3.16. IPM 2021-2025 .....                                                                  | 123 |
| Diagram 3.17. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi,<br>2023–2024 ..... | 135 |
| Diagram 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi .....        | 172 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 .....                                       | 27 |
| Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 .....                                          | 29 |
| Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja .....                                                                   | 31 |
| Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026) .....                                               | 34 |
| Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi .....                               | 34 |
| Tabel 3.4. Capaian Indeks Domain SPBE Tahun 2025 .....                                                         | 37 |
| Tabel 3.5. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2025 .....                                    | 47 |
| Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Hijau Tahun 2025 .....                        | 52 |
| Tabel 3.7. PDRB Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan .....                                                     | 57 |
| Tabel 3.8. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB .....                                                  | 57 |
| Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi d Sumatera ...                        | 58 |
| Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 .....                           | 61 |
| Tabel 3.11. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera .....                                         | 63 |
| Tabel 3.12. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah .....                                          | 63 |
| Tabel 3.13. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan .....                       | 64 |
| Tabel 3.14. Garis Kemiskinan PerKapita Rumah Tangga Miskin Maret-September 2024 .....                          | 65 |
| Tabel 3.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Pelarahan Kemiskinan (P2) .....                        | 65 |
| Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas .....                                      | 68 |
| Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Kinerja Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2025 .....                       | 73 |
| Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses<br>Terhadap Air Minum Layak ..... | 74 |
| Tabel 3.19. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama .....                          | 75 |
| Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Desa Kelurahan Mendapat<br>Akses Internet .....    | 77 |
| Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....                        | 79 |
| Tabel 3.22. IKLH .....                                                                                         | 79 |
| Tabel 3.24. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Pangabuan .....                                                   | 83 |
| Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016-2025 .....                                    | 84 |
| Tabel 3.26. Perbandingan Target IKAL .....                                                                     | 86 |
| Tabel 3.27. Capaian Kinerja 2021-2025 (IKEG) .....                                                             | 87 |

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK .....                                        | 91  |
| Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja TPT 2025 .....                                                   | 97  |
| Tabel 3.30. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2025 .....                                             | 98  |
| Tabel 3.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia,<br>Februari 2024–November 2025 ..... | 104 |
| Tabel 3.33. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 .....                                                              | 108 |
| Tabel 3.34. Ketersediaan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 .....                                        | 109 |
| Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja IPM 2025 .....                                                   | 123 |
| Tabel 3.36. IPM Menurut Dimensi .....                                                                             | 124 |
| Tabel 3.37. IPM Per Kabupaten/Kota 2025 .....                                                                     | 127 |
| Tabel 3.38. IPM dan Komponen IPM per Kabupaten/Kota .....                                                         | 127 |
| Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Ketimpangan Gender .....                                         | 130 |
| Tabel 3.40. Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) .....                                                       | 132 |
| Tabel 3.41. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran .....                                                          | 135 |
| Tabel 3.42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Provinsi, 2018–2024 .....                                     | 137 |
| Tabel 3.43. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029) .....                                     | 139 |
| Tabel 3.44. Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025 .....                                                             | 142 |
| Tabel 3.46. Capaian Sasaran Kinerja “Antara” .....                                                                | 147 |
| Tabel 3.47. Incremental Capital Output Ratio Provinsi Jambi, 2020–2024 .....                                      | 148 |
| Tabel 3.48. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 .....                                                                | 151 |
| Tabel 3.49. Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru Tahun 2025 .....                                         | 153 |
| Tabel 3.50. Capaian Sasaran Kinerja “Antara” .....                                                                | 154 |
| Tabel 3.51. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Sept 2024–Sept 2025 ..                           | 156 |
| Tabel 3.52. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) Tahun 2025 .....                                        | 160 |
| Tabel 3.53. Indeks Modal Manusia Tahun 2025 .....                                                                 | 160 |
| Tabel 3.54. Capaian Indikator Kinerja “Antara” .....                                                              | 160 |
| Tabel 3.55. Tahapan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 .....                                                         | 167 |
| Tabel 3.56. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran .....                                                          | 171 |



# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi Pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai gambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Provinsi Jambi kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.



## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2025, menggambarkan upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.



**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H**

Gubernur Jambi

**Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I**

Wakil Gubernur Jambi

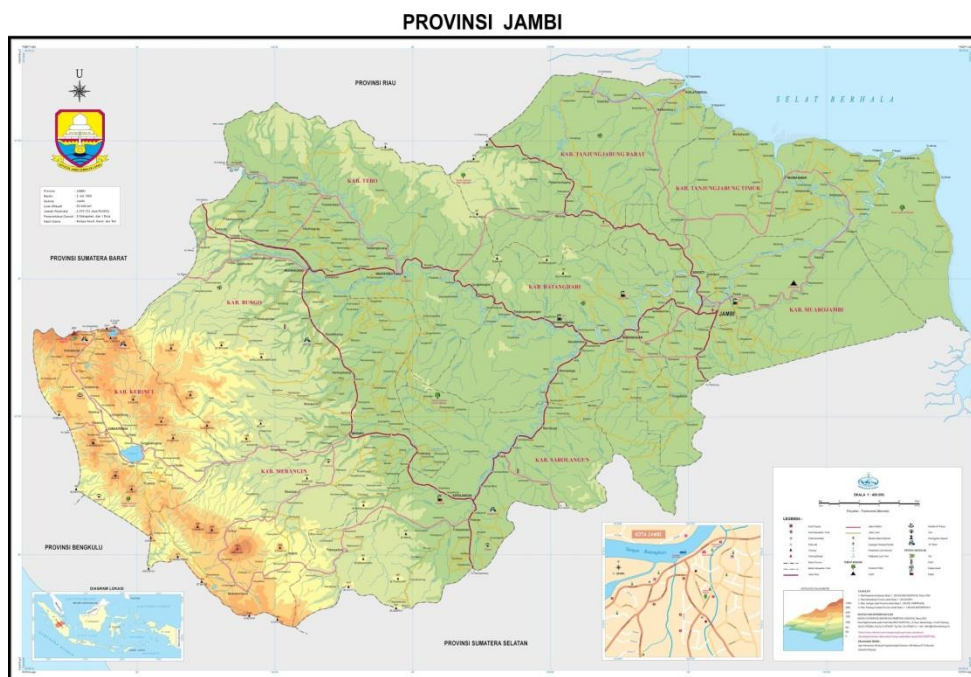
### III. GAMBARAN UMUM DAERAH

#### 3.1. Kondisi Geografis Daerah

##### 3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Peta orientasi Provinsi Jambi memperlihatkan posisi geografis provinsi ini di Pulau Sumatera serta batas-batas administratif dengan provinsi-provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Peta ini juga menampilkan variasi topografi wilayah, dengan ketinggian yang ditandai melalui gradasi warna, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Informasi spasial yang ditampilkan menjadi penting dalam mendukung evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, keterkaitan antarwilayah, serta potensi dan kendala fisik yang ada di Provinsi Jambi.

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Secara geografis Provinsi Jambi terletak di antara 0°45' sampai 2°45' Lintang Selatan dan 101°10' sampai 104°55' Bujur Timur (BPS Provinsi Jambi, 2025). Provinsi ini berada di bagian tengah Pulau Sumatera serta memiliki wilayah perairan yang menghadap ke Selat Berhala, yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional melalui Selat Karimata. Posisi tersebut menjadikan Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang strategis bagi lalu lintas perdagangan internasional. Dengan letak ini, Provinsi Jambi juga masuk dalam rencana pembangunan tol laut nasional dan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang terhubung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi sub-regional Indonesia–Malaysia–Singapura atau Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle (IMSGT).

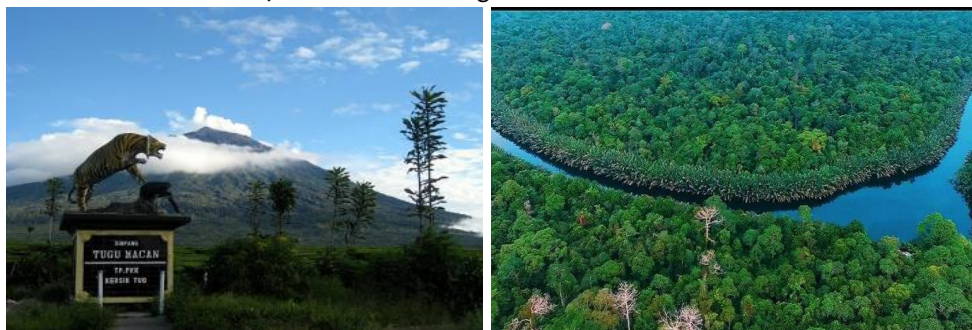
##### 3.1.2. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak



Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung



berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan pemetaan potensi wilayah secara komprehensif sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengembangan wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta keunggulan masing-masing yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun potensi-potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

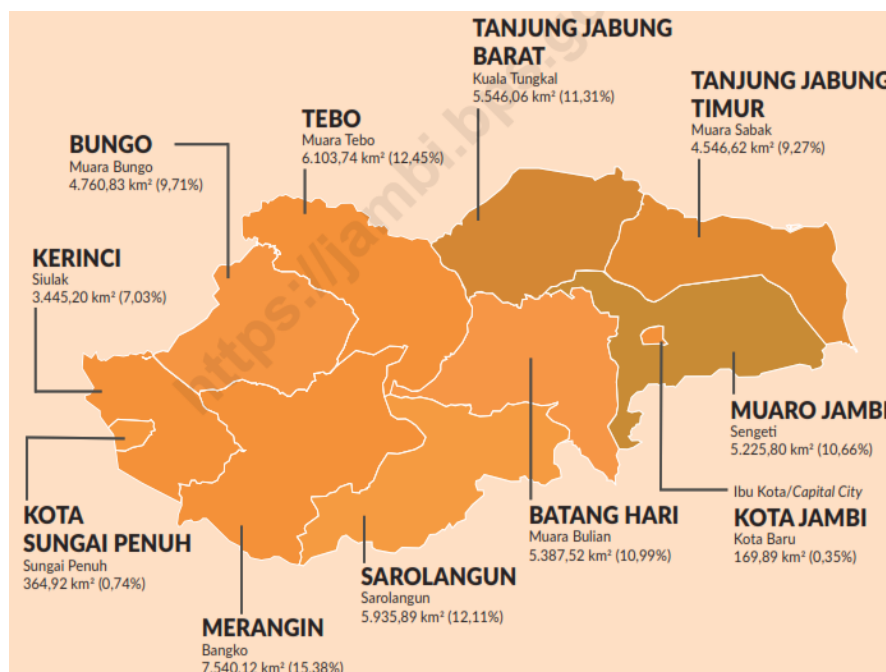
1. Merupakan salah satu provinsi secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha, Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi Jambi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMTGT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
2. Mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi asset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
3. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensipotensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

### 3.2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 49.026,58 km<sup>2</sup>. Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.540,12 km<sup>2</sup> atau sebesar 15,38 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.103,74 Km<sup>2</sup> dan 5.936,89 km<sup>2</sup>. Luas wilayah terkecil berada di Kota Jambi,

yaitu sebesar 169,89 km<sup>2</sup> atau sebesar 0,35 persen dari total area, sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi



Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka 2025, 2026

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Di Provinsi Jambi saat ini terdapat 144 kecamatan, tidak terdapat penambahan dari tahun sebelumnya. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.585 yang terdiri dari 1.414 desa dan 171 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota.

### 3.2.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Tahun 2025 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.768,48 (ribu jiwa) dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 76 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.781 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Sungai Penuh sebesar 279 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2022-2024 adalah sebesar 1,30 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sarolangun Jambi sebesar 1,46 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,66 persen.

### 3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah perangkat daerah terdiri dari 22 Dinas Daerah, 8 Badan Teknis, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi.

Nomenklatur Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas :
  1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
  2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
  3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
  4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
  5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
  6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
  7. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
  8. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
  9. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
- b. Sekretariat DPRD Provinsi
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
  2. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
  4. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi
  5. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi
  6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
  8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi
  9. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
  10. Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
  11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
  12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
  13. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi
  14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi
  15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
  16. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi
  17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
  18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
  19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
  20. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
  21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
  22. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas :
  1. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
  2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
  3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
  4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
  5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
  6. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
  7. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
  8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

### 3.4. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi per Desember 2025 ASN Pemerintah Provinsi Jambi berjumlah 12.667 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-55 tahun yaitu sebanyak 63,04% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0,85%. Kondisi ini bermakna bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan mindset dan cultural set organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat mayoritas penerima layanan yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Provinsi Jambi yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.



## IV. PERMASALAHAN DAN ISU TRATEGIS RPJMD 2021-2026

### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

#### 4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

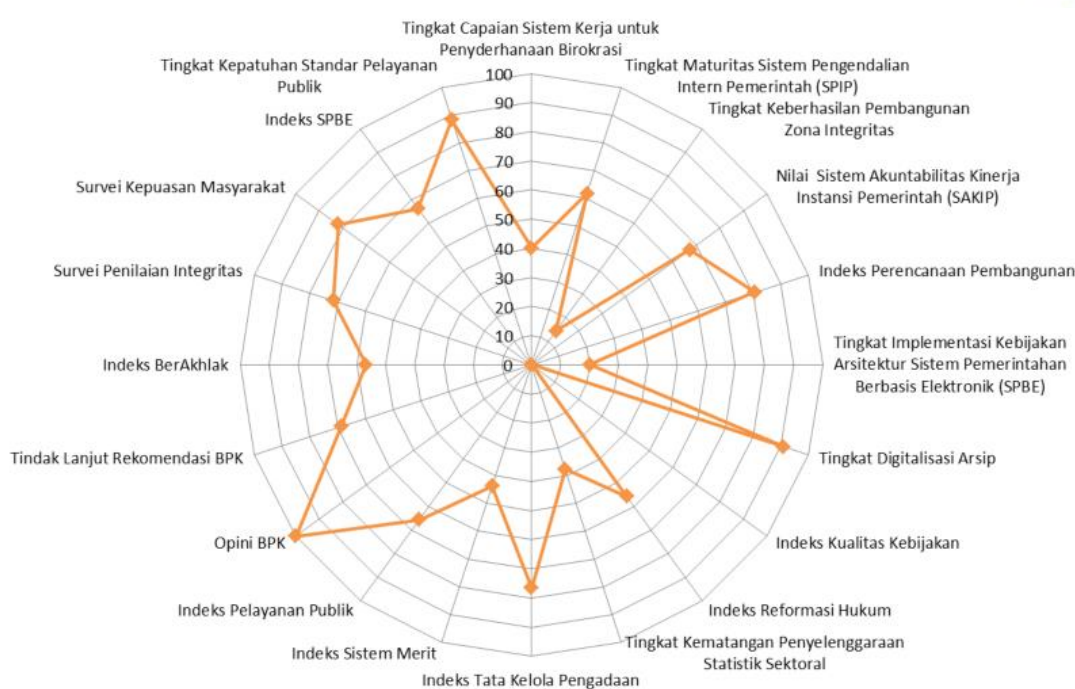
Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Gambar dibawah ini memperlihatkan beberapa indikator

permasalahan Capaian terakhir (2024) terhadap indikator-indikator yang menggambarkan penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana pada gambar 4-1, separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian. Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, indeks sistem merit, dan indeks tata kelola pengadaan.

#### 4.1.2. Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada





tahun 2020 telah menunjukkan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian.

Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

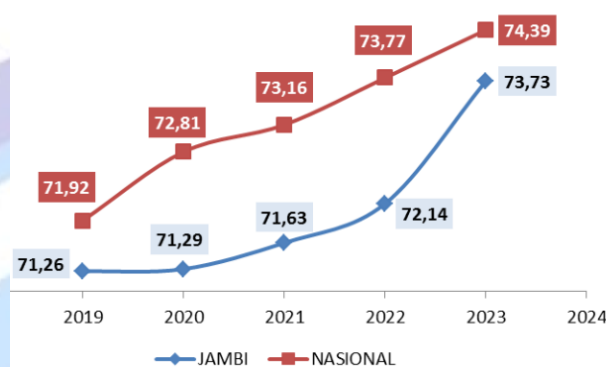
Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih

menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah. Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

#### 4.1.3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

IPM Nasional dibanding IPM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 dengan metode baru

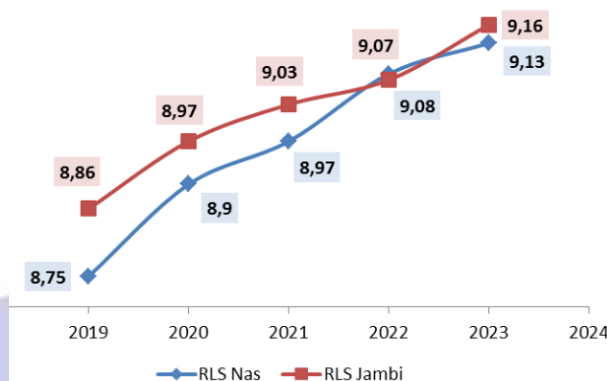


Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se- Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2023 di Provinsi Jambi adalah 9,16 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Capaian indikator ini lebih baik dari nasional hingga tahun 2021, di bawah nasional pada tahun 2022 dan kembali lebih baik dari nasional pada tahun 2023. Hal ini berarti perbaikan pada indikator ini kurang stabil.

Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal. Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (false unemployment) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (unpaid labor) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2019-2023

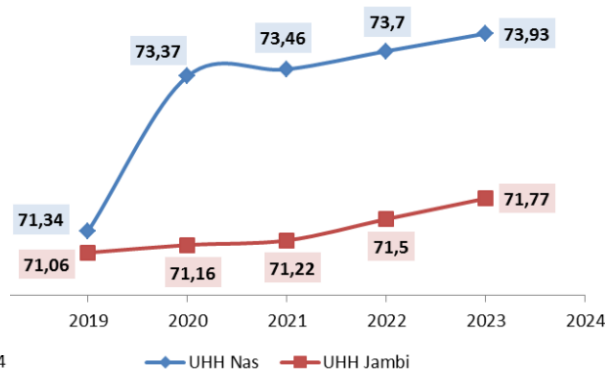


Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 71,06 tahun pada 2019 meningkat menjadi 71,77 tahun pada 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 71-72 tahun.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2019-2023



Hingga kini, Provinsi Jambi masih menghadapi masalah kesehatan bagi masyarakatnya. Masih belum tercapainya target angka kematian ibu, bayi dan balita yang disebabkan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan serta masih tingginya persentase merokok pada masyarakat umur lebih dari 15 tahun merupakan masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

#### 4.1.4. Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.

Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan. Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kepadatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

#### 4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan



tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal**

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana,
- d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
- f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
- g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
- j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**2. Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut :

- a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah
- c. Penguatan sektor industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi).

Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya : rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan.
- b. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya.
- c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan).
- d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung.
- e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian.
- f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital.
- g. Penataan ruang dan tata guna tanah.
- h. Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik

### 3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi - institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada program-program yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

## IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RPJMD 2025-2029

### 5.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Mengacu capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi selama periode sebelumnya, beberapa permasalahan pembangunan yang masih

dihadapi oleh Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **5.1.1 Volatilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Akibat Fluktuasi Harga serta Produksi Komoditas Unggulan**

Periode 2019–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi dan konsisten di bawah angka nasional, kecuali pada masa pandemi 2020 (–0,51% versus nasional –2,07%). Setelah kontraksi terdalam pada 2020, ekonomi Jambi pulih ke 3,71% (2021) dan mencapai puncak 5,12% (2022), kemudian melambat menjadi 4,67% (2023) dan 4,51% (2024), sedangkan LPE nasional stabil di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi Jambi juga cenderung tidak stabil (1,4% pada tahun 2019, melonjak ke 6,35% pada tahun 2022, lalu turun ke 1,43% pada tahun 2024) dibandingkan nasional yang berkisar antara 1,57–5,51%

Perbedaan tren ini menandakan kerentanan Jambi terhadap guncangan eksternal dan dinamika domestik. Secara eksternal, ekonomi Jambi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas primer (sawit, karet, batu bara) di pasar internasional, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Disrupsi rantai pasok global dan tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi turut mendorong volatilitas. Selain itu, tren digitalisasi dan adaptasi teknologi di sektor riil masih berlangsung lambat, sehingga potensi pertumbuhan nilai tambah belum optimal.

#### **5.1.2 Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian IPM Provinsi Jambi masih di bawah beberapa provinsi lain seperti Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu serta masih di bawah capaian nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-

Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS Provinsi Jambi hingga tahun 2024 mencapai 9,26 tahun dan hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Meskipun capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian RLS nasional, namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu, capaian RLS Provinsi Jambi masih berada di bawahnya. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam hal keterbatasan akses masyarakat Provinsi Jambi terhadap lapangan kerja formal yang umumnya menawarkan tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Hingga tahun 2024, sebagian besar penduduk Provinsi Jambi masih bekerja di sektor informal, terutama di bidang pertanian dan jasa. Meskipun terjadi penurunan persentase pekerja informal dibandingkan tahun 2019, dominasi sektor ini masih cukup signifikan. Selain itu, masih terdapat fenomena pengangguran terselubung, yang ditunjukkan oleh tingginya proporsi tenaga kerja tidak dibayar pada usaha berskala mikro dan kecil milik keluarga atau kerabat, khususnya di sektor pertanian dan jasa.

Belum optimalnya kualitas SDM juga berkaitan dengan revitalisasi SMK. Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif, peralatan praktik, dan tenaga pengajar yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Selain itu, jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja (kurangnya link and match) serta dominasi pembelajaran teori membuat lulusan kurang siap bersaing dan sulit terserap di dunia kerja.



Rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Jambi berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan usaha formal yang menawarkan penghasilan relatif tinggi, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh aspek pendukung kesejahteraan lain (termasuk layanan kesehatan). Beberapa indikator pembangunan daerah terkait kesehatan juga menunjukkan beberapa tantangan, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi meningkat dari 71,16 tahun pada 2020 menjadi 72,04 tahun pada 2024, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 74,15 tahun dan capaian Provinsi Riau yang mencapai 74,41 tahun pada periode yang sama. Selain itu, angka kematian ibu (AKI) di Jambi tercatat 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) 17 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak usia 1–4 tahun sebesar 2,99 per 1.000 anak, yang menunjukkan masih tingginya risiko kesehatan ibu dan anak akibat rendahnya akses ke fasilitas kesehatan berkualitas.

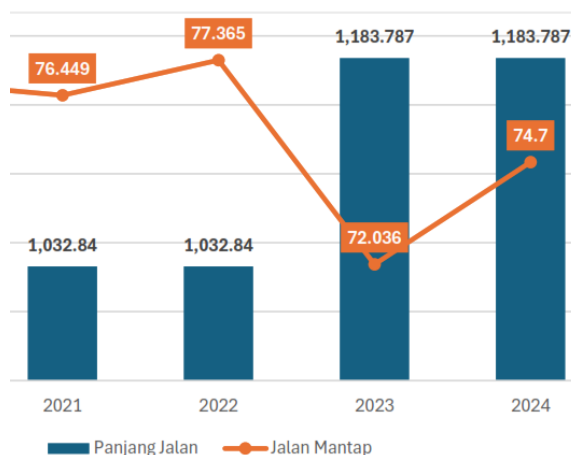
Di samping itu, prevalensi perilaku merokok masyarakat Provinsi Jambi yang cukup tinggi juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Data Riskesdas dan BPS 2023 menunjukkan bahwa 28,67% penduduk usia 15 tahun ke atas di Jambi merokok setiap hari, bahkan rata-rata perokok menghabiskan 128,17 batang rokok per minggu. Kebiasaan ini meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular dan kanker, sehingga menambah beban sistem kesehatan dan memperpanjang kesenjangan kualitas SDM.

### 5.1.3 Kesenjangan Layanan Dasar dan Infrastruktur

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menunjukan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial

yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian.

Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu.



Keterbatasan akses jalan dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur fisik dan sosial tetap menjadi elemen vital yang menentukan kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah yang berbasis sumber daya alam namun kurang didukung fasilitas penunjang. Kurangnya pendanaan dan lemahnya tata kelola berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, yang pada gilirannya menahan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.



Kondisi jalan di Provinsi Jambi hingga saat ini masih menunjukkan kualitas yang belum optimal, terutama pada ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten yang menghubungkan wilayah produksi dengan pusat distribusi. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat seperti berlubang, permukaan bergelombang, hingga kerusakan struktur akibat genangan air. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di koridor-koridor logistik utama, mencerminkan permasalahan struktural dalam pemeliharaan infrastruktur transportasi.

Ketidaktamptan jalan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam kelancaran arus barang dan jasa, sekaligus menciptakan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah tingginya intensitas curah hujan di wilayah Jambi yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Genangan air yang kerap terjadi mempercepat degradasi lapisan aspal dan pondasi jalan. Selain itu, beban kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas jalan turut memperparah kondisi fisik infrastruktur. Dalam beberapa kasus, keterlambatan perbaikan juga disebabkan oleh keterbatasan material konstruksi di lokasi proyek serta ketergantungan pada proses pengadaan yang lama, sehingga kerusakan terus memburuk sebelum ada penanganan.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan rendahnya kapasitas pelaksanaan teknis turut menjadi faktor penghambat perbaikan jalan secara menyeluruh. Anggaran infrastruktur yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan riil perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala. Selain itu, distribusi alokasi dana cenderung terfokus pada proyek-proyek besar atau simbolik, sementara jalan-jalan penghubung desa dan sentra produksi perkebunan dibiarkan dalam kondisi rusak dalam jangka waktu yang lama. Kurangnya koordinasi antarpihak dalam pemeliharaan jalan juga menjadi faktor yang memperlambat respon terhadap kerusakan yang ada.

Dampak dari buruknya kondisi jalan sangat luas, mulai dari peningkatan biaya logistik dan keterlambatan distribusi hasil pertanian dan

perkebunan, hingga menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi pelaku usaha, kerusakan jalan memperbesar biaya operasional dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar nasional. Sementara bagi masyarakat umum, kondisi ini menurunkan kualitas hidup karena perjalanan menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan berisiko tinggi, terutama saat musim hujan. Akumulasi dari permasalahan ini dapat memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemic COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Akses air minum layak di Provinsi Jambi memang menunjukkan tren peningkatan, tetapi capaian 79,19% pada tahun 2022 masih jauh dari ideal dan memperlihatkan disparitas antarkabupaten/kota: Kota Jambi mencapai 95,30%, sedangkan Merangin hanya 51,26%. Demikian pula akses sanitasi layak, meski meningkat dari 77,82% (2020) menjadi 79,54% (2022), beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 69,75%. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di daerah terpencil atau perdesaan belum menikmati layanan dasar yang memadai.

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi

air bersih karena terdapat banyak desa belum terkoneksi dengan sistem perpipaan PAM dan mengandalkan sumber air permukaan atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, kapasitas instalasi pengolahan air minum di PDAM regional belum mencukupi kebutuhan, sementara dana perbaikan dan penggantian pipa tua sering tertunda akibat prosedur pengadaan yang kompleks. Pada sektor sanitasi, rendahnya budaya penggunaan jamban sehat dan kurangnya fasilitas pengelolaan limbah domestik (terutama sistem septik tank terpadu) memperburuk kualitas lingkungan permukiman.

Dampak keterbatasan ini amat serius bagi kesehatan Masyarakat karena dapat menyebabkan tingginya insiden penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut di daerah berakses rendah berkorelasi dengan kurangnya air bersih dan sanitasi. Anak-anak di wilayah dengan akses sanitasi di bawah rata-rata provinsi juga menunjukkan angka stunting yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa sanitasi yang buruk turut memperburuk status gizi. Selain itu, beban biaya untuk membeli air kemasan ataupun pengobatan penyakit menular menambah tekanan ekonomi rumah tangga miskin.

Kelemahan pada tata kelola dan partisipasi Masyarakat dapat menjadi penghambat dalam pemeliharaan berkelanjutan. Meskipun program seperti PAMSIMAS telah diimplementasikan di beberapa desa, evaluasi menunjukkan masih banyak kendala dalam perencanaan lokasi, pelibatan warga, serta pemeliharaan sarana setelah pembangunan. Akibatnya, beberapa instalasi air dan sanitasi baru tidak berfungsi optimal setelah masa garansi habis, sehingga perlahan kembali ke kondisi semula. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tanpa penataan kelembagaan dan sistem pengelolaan yang kuat, peningkatan indikator akses air minum dan sanitasi layak sulit dipertahankan.

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa rata-rata cakupan Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional baru mencapai

50,24% pada tahun 2024. Sebaran tenaga kesehatan ini sangat timpang antarkabupaten/kota: di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, cakupannya masing-masing 100% dan 63,16%, sementara di kabupaten perbatasan seperti Merangin (29,63%), Tanjung Jabung Timur (29,41%), dan Sungai Penuh (27,27%) masih jauh di bawah standar. Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil, rendahnya insentif dan tunjangan, serta fasilitas penunjang yang belum memadai.

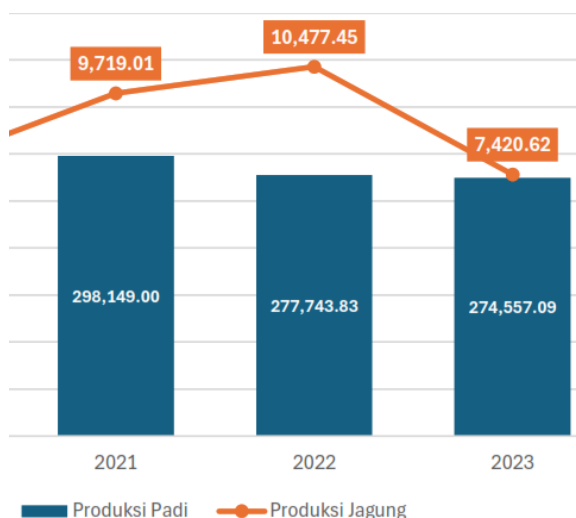
Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, perawat, bidan, serta tenaga gizi dan sanitasi, sangat penting untuk kelancaran layanan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. WHO merekomendasikan rasio minimal 1 dokter per 1.000 penduduk dan 2,5 tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) per 1.000 penduduk untuk menjamin cakupan layanan yang optimal. Di Provinsi Jambi, kekurangan sebagian besar jenis tenaga kesehatan ini memaksa Puskesmas bekerja dengan staf yang multitugas, sehingga kualitas skrining, konseling gizi, imunisasi, dan penanganan gangguan kesehatan ibu-anak tertekan.

Kondisi ini jika terus berlanjut akan memberikan dampak yang nyata seperti angka kematian ibu dan bayi di kabupaten dengan cakupan Puskesmas rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah yang memenuhi standar staf. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekurangan bidan dan perawat berkontribusi pada rendahnya cakupan kunjungan antenatal lengkap dan pemeriksaan pertumbuhan balita, sehingga risiko stunting dan malnutrisi anak dapat meningkat. Di samping itu, keterbatasan tenaga laboratorium dan sanitasi juga mempengaruhi deteksi dini penyakit seperti tuberkulosis dan diare. Ketidakeimbangan distribusi SDM kesehatan ini semakin diperparah oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas wilayah terpencil, memicu kelelahan dan turnover pada tenaga kesehatan. Tanpa intervensi strategis—seperti skema insentif khusus, fasilitas hunian yang layak, dan program

pemagangan tenaga kesehatan—kabupaten/kota dengan cakupan sangat rendah akan terus mengalami kesulitan menjaga mutu layanan. Akibatnya, kesenjangan akses dan hasil kesehatan antardaerah di Provinsi Jambi berpotensi melebar, menghambat capaian target pembangunan kesehatan daerah.

#### 5.1.4 Penurunan Produktivitas Sektor Unggulan

Produksi tanaman padi di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 – 2022, yang dimulai di tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen, serta terjadi penurunan luas panen akibat alih fungsi lahan. Penurunan produksi juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. Perlu kebijakan yang mendukung terwujudnya ke daulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani, sehingga kerugian akibat bencana pertanian dapat diminimalisir.



Sektor perkebunan masih belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2019 – 2023. Hal ini terlihat pada produksi komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan dan hanya kinerja komoditas sawit yang cukup baik dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun

lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

Pada sisi usaha yang dilihat dari aspek aset, omzet usaha, maupun penyerapan tenaga kerja, menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Puncak kinerja terjadi pada tahun 2021 yaitu pada nilai aset yang melonjak dari Rp2.542,066 miliar di 2020 menjadi Rp58.032,529 miliar diikuti oleh lonjakan omzet usaha dari Rp 4.354,751 miliar menjadi Rp 309.081,090 miliar. Peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan tenaga kerja dari 101.972 orang di 2020 menjadi 289.569 orang pada 2021. Namun, setelah tahun 2021, nilai aset dan omzet usaha mengalami normalisasi. Pada tahun 2022 dan 2023, aset tercatat stabil di kisaran Rp 3.394 – 3.560 miliar, sementara omzet usaha berada di angka Rp 39.311 – 39.405 miliar.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten hingga mencapai 373.659 orang di tahun 2023. Masih belum optimalnya kesinambungan pertumbuhan aset dan omzet usaha setelah tahun 2021 serta perlunya penguatan ketahanan ketenagakerjaan, menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja di Provinsi Jambi.

Perkembangan produksi perikanan tahun 2019–2022 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 53.029 ton dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 52.686 ton. Kemudian produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 55.892 ton, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 54.859 ton. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam, terutama cuaca ekstrem yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut semakin berkurang.

Demikian juga dengan produksi perikanan tangkap, perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2019-2022 mengalami



penurunan, di mana pada tahun 2020 sebanyak 52.067 ton menjadi 49.430 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

#### 5.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini adalah ketimpangan antarwilayah dan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin dari data Gini Ratio Provinsi Jambi yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif dan belum stabil. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Jambi berada pada angka 0,316, kemudian sedikit menurun ke 0,315 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, ketimpangan meningkat tajam hingga 0,335 dan kembali naik menjadi 0,343 di tahun 2023. Pada 2024, nilai tersebut menurun ke 0,315. Meskipun posisi terakhir menunjukkan penurunan, tren fluktuatif ini mencerminkan kondisi ketimpangan yang masih belum stabil dan berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan yang merata di wilayah Provinsi Jambi.

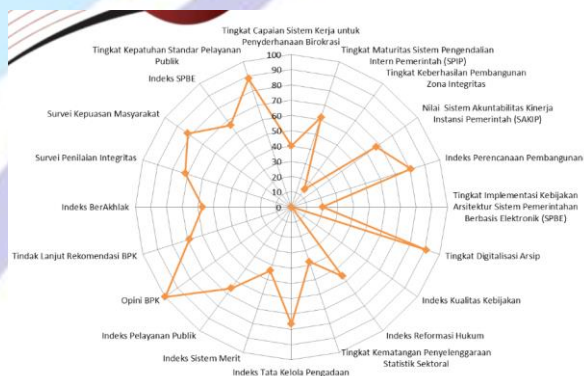
Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga di Sumatera, angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Selatan (0,331 di 2024) namun lebih tinggi dari Provinsi Riau (0,306 di 2024). Sementara Provinsi Bengkulu justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dari 0,315 pada tahun 2022 menjadi 0,343 di tahun 2024. Secara nasional, Gini Ratio berada pada kisaran 0,381 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi masih berada di bawah angka nasional, kondisi ketimpangan yang berfluktuasi ini perlu menjadi perhatian, terutama karena menunjukkan adanya potensi ketimpangan antarwilayah maupun antar kelompok pendapatan di dalam daerah.

Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek pendapatan antarpenduduk, tetapi juga antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Provinsi Jambi. Berdasarkan daerah tinggal, Gini Ratio tahun 2024 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,353 dan 0,279. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi yang lebih baik cenderung menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang minim akses dan fasilitas dasar. Hal ini diperkuat dengan ketimpangan kontribusi ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di wilayah tertentu.

Permasalahan ketimpangan ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Tanpa intervensi yang efektif, ketimpangan pendapatan dan antarwilayah berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tertinggal, kesenjangan akses layanan dasar, serta ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif dan berbasis wilayah, mendorong pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik di seluruh wilayah provinsi.

#### 5.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian.



Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, indeks sistem merit, dan indeks berakhlak. Untuk itu kedepan pencapaian indikator-indikator ini harus menjadi perhatian, disamping terus meningkatkan capaian indikator lainnya.

Berdasarkan hasil capaian penerapan sistem merit, diperoleh skor total sebesar 253 dari target ideal 350, dengan deviasi sebesar -97. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan, agar sistem merit dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Aspek dengan deviasi tertinggi terdapat pada Pengembangan Karir, dengan skor capaian 37,5 dari target 105, sehingga deviasinya mencapai -67,6. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya efektivitas program pengembangan karir pegawai, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, aspek Promosi dan Mutasi juga menunjukkan deviasi sebesar -15, yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan mekanisme seleksi, mutasi, dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja.

Aspek Manajemen Kinerja tercatat memiliki deviasi -10, meskipun skornya telah mencapai 60 dari target 70. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan telah mencapai target sepenuhnya dengan deviasi 0, menandakan pengelolaan di kedua aspek ini sudah sesuai standar yang ditetapkan. Adapun aspek Sistem Informasi masih mencatat deviasi -6, yang perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penguatan sistem informasi kepegawaian yang mendukung proses manajemen ASN secara digital, akurat, dan terintegrasi.

### 5.1.7 Degradasi Lingkungan

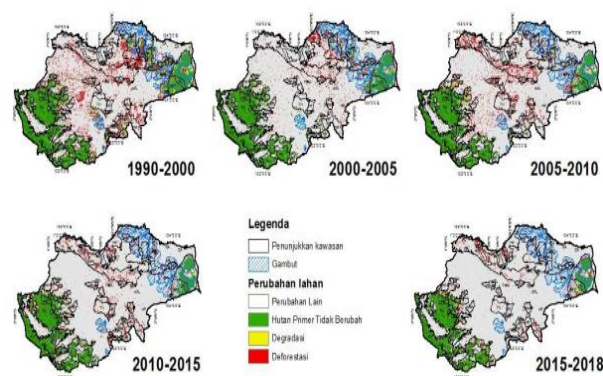
Provinsi Jambi sudah mengalami kehilangan air baik di bagian Jambi sebelah barat (dataran lebih tinggi) dan di bagian Jambi sebelah timur (dataran lebih rendah). Gambaran kehilangan air ini menunjukkan bahwa daerah Timur Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan sebagian Kabupaten Batanghari mengalami kehilangan air terbesar (secara kumulatif berkisar antara 2.356-2.687 Km<sup>3</sup>). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kehilangan air di daerah ini tidak berhubungan dengan pola curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Maka disimpulkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi (dugaan : antropogenik) – wilayah tersebut didominasi oleh lahan gambut dengan aktivitas perkebunan yang terbentuk pada wilayah tersebut seperti drainase berlebih mendorong perubahan total perubahan simpanan air yang tidak terkait dengan curah hujan. Hal ini didukung dengan pola tahunan defisit simpanan air yang tidak menunjukkan pola khas, tetapi defisit terbesar terjadi pada tahun 2014 diikuti tahun 2019, yang mana pada tahun tersebut adalah tahun-tahun yang berkaitan dengan ElNino.

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan kualitas air. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di Provinsi Jambi terhadap sungai lintas kabupaten/kota maupun sungai lintas provinsi menunjukkan adanya bahan pencemar dari berbagai aktivitas yang mengalir kedalam aliran 7 (tujuh) sungai di

wilayah Provinsi Jambi yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan jenisnya, diketahui bahwa aktivitas pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (salah satunya adalah pabrik CPO) dan domestik (rumah tangga) menjadi sumber pencemaran kualitas air sungai-sungai tersebut. Kondisi ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (water catchment area) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Provinsi Jambi juga relatif masih rendah.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kepadatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.



Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, di mana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagai intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### I. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun akhir periode Jambi MANTAP yang bermakna perkembangan pembangunan berada ditengah visi misi RPJMD menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD 2026. Berbagai macam strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran terutama pada pelaksanaan program/kegiatan benar-benar selektif dilakukan.

Mengusung visi Provinsi Jambi yang tetap konsisten dalam mewujudkan 'Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT'. Inovasi dan kolaborasi menjadi metode yang esensial dalam penyelenggaraan pembangunan di tengah keterbatasan yang dihadapi selama tahun 2025.

Secara konsep, Jambi MANTAP memiliki makna :

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jambi Maju</b>        | : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jambi Aman</b>        | : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Jambi Nyaman</b>      | : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja. |
| <b>Jambi Tertib</b>      | : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jambi Amanah</b>      | : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Jambi Profesional</b> | : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tiga misi. Lebih rinci berdasarkan urusan sebagai berikut :

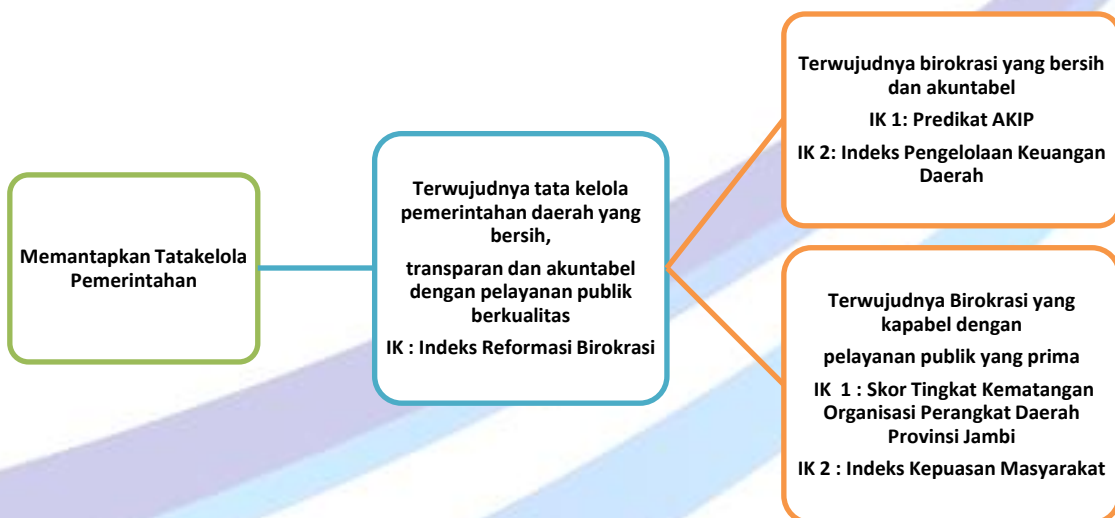
Misi 1 memuat kondisi : **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

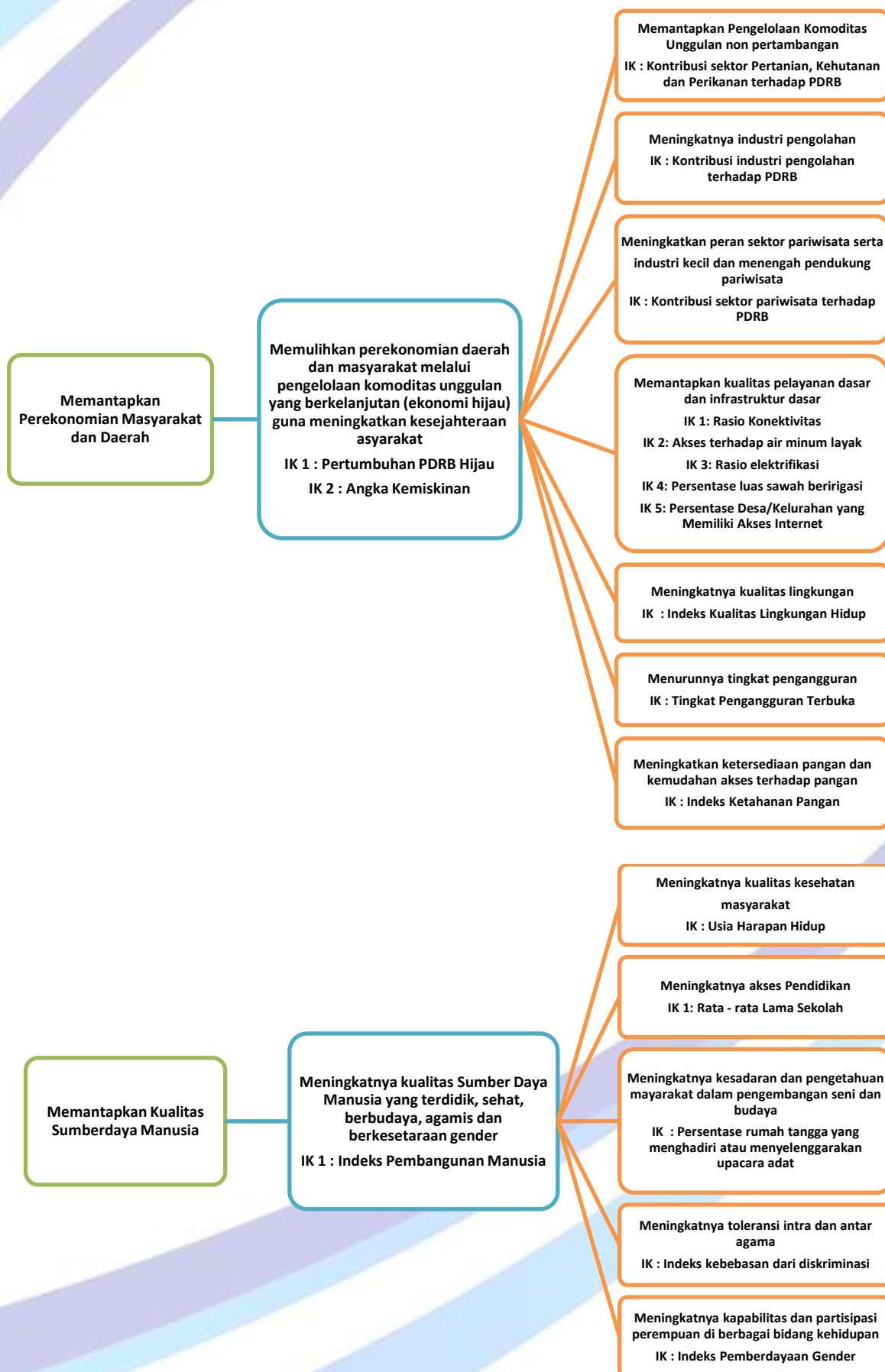
Misi 2 memuat kondisi **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi 3 berkaitan dengan kondisi **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender. Selanjutnya, ketiga misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) indikator, 12 (dua belas) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan digambarkan pada logic kinerja utama sebagai kinerja berikut :

Gambar 2.1. Logika Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi 2021-2026





Dari beberapa indikator tujuan maupun sasaran maka telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus ditetapkan menjadi perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

## II. Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029

Dalam menjembatani pelaksanaan kinerja RPJMD tahun 2025, terdapat penetapan RPJMD baru yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

**Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

**Berdaya Saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.



Guna menjabarkan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran serta target jangka menengah RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

| Tujuan                                                                                                               | Indikator Tujuan           | Sasaran                                                                             | Indikator Sasaran                                                       | Kondisi Awal (2024) | Target      |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                                                                         |                     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif.                                         | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                                                     |                                                                         | BB (78,88)          | BB (79,00)  | BB (79,5)   | A (80,01)   | A (81,0)    | A (82,0)    | A (83,0)    |
|                                                                                                                      |                            | Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital | Nilai AKIP                                                              | B (68,42)           | B (69,2)    | BB (70,5)   | BB (71,5)   | BB (73,01)  | BB (74,6)   | BB (76,5)   |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas SPI)            | 65,36               | 73,97       | 73,99       | 74,55       | 75,7        | 77          | 77,75       |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks SPBE                                                             | 3,05                | 3,85        | 4           | 4,20        | 4,41        | 4,81        | 4,85        |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik                                                 | 3,67*               | 3,33        | 3,35        | 3,39        | 3,42        | 3,45        | 3,50        |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks Keterbukaan Informasi                                            | 79,3 (sedang)       | 79,5        | 80,01       | 80,08       | 81,3        | 82,9        | 82,25       |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                                                                         | 3,38                | 3,42        | 3,47        | 3,58        | 3,76        | 3,85        | 3,99        |
| Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah                                          | Indeks Daya Saing Daerah   | Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah                | Rasio Konektivitas                                                      | 0,5874              | 0,588       | 0,588       | 0,588       | 0,588       | 0,588       | 0,588       |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks Daya Saing Infrastruktur                                         | 2,38                | 0,59        | 0,59        | 0,59        | 0,59        | 0,59        | 0,59        |
|                                                                                                                      |                            | Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi                                  | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi                     | 42,3**              | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Tingkat inklusi keuangan provinsi                                       | 85*                 | 85*         | 85*         | 85*         | 85*         | 85*         | 85*         |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi                   | 91,35               | 91,35       | 91,35       | 91,35       | 91,35       | 91,35       | 91,35       |
|                                                                                                                      |                            | Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi                                  | Inflasi                                                                 | 1,43                | 3,1-3,7     | 3,0-3,7     | 2,9-3,7     | 2,5-3,7     | 1,6-3,7     | 1,5-3,5     |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Rasio kapasitas fiskal daerah                                           | 1,542               | 1,550       | 1,625       | 1,657       | 1,691       | 1,725       | 1,795       |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Pertumbuhan Ekonomi                                                     | (rendah)            | 4,8-5,2     | 4,80 -5,40  | 4,95 - 5,50 | 5,10 - 5,6  | 6,25-7,0    | 5,25-5,50   |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Tingkat Pengangguran Terbuka                                            | 4,51                | 4,274,38    | 4,20-4,35   | 3,894,31    | 3,554,20    | 2,784,07    | 2,65 -      |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Indeks Ketahanan Pangan                                                 | 4,48                |             | 76,94       |             |             |             | 4,00        |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Incremental Capital Output Ratio (ICOR)                                 | 74,94               | 75,10       | 5,05        | 77,5        | 78,5        | 79,50       | 80,50       |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)                        | 5,55                | 5,50        | 96,53       | 4,83        | 4,75        | 4,50        | 4,32        |
|                                                                                                                      |                            | Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata   | Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum                        | 1,10                | 1,21        | 1,22        | 1,23        | 1,24        | 1,26        | 1,27        |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Distribusi PDRB sektor tersier                                          | 35,28               | 35,29       | 35,30       | 35,34       | 35,40       | 35,45       | 35,5        |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                          | 9,77                | 9,7810,1    | 9,8 -10,1   | 9,85 10,1   | 9,9 -10,1   | 9,9910,1    | 9,9910,1    |
|                                                                                                                      |                            |                                                                                     | Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan | 4,25                | 5,5         | 5,60        | 6,00        | 7,01        | 8,10        | 8,10        |
|                                                                                                                      |                            | Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi                                     | Indeks Inovasi Daerah                                                   | 58,59               | 58,75       | 58,89       | 59          | 59,25       | 60,1        | 61          |
| Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial | Indeks Ekonomi Hijau       |                                                                                     |                                                                         | 57,92**             | 61,39       | 63,65       | 65,54       | 66,46       | 68,55       | 68,60       |
|                                                                                                                      |                            | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat                                               | Tingkat Kemiskinan                                                      | 7,1                 | 6,3-6,8     | 6,25 -6,76  | 5,9 - 6,5   | 4,98-5,75   | 3,66-4,66   | 3,65-4,63   |
|                                                                                                                      |                            | Menurunnya Ketimpangan Pendapatan                                                   | Rasio Gini                                                              | 0,321               | 0,337-0,341 | 0,330-0,337 | 0,318-0,325 | 0,314-0,318 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315 |
|                                                                                                                      |                            | Meningkatnya kualitas lingkungan                                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                        | 68,15*              | 73,71       | 73,92       | 74,13       | 74,34       | 74,56       | 74,77       |

|                                                                                        |                      |                                                                                                     |                                                                            |        |            |             |             |             |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                                        |                      |                                                                                                     | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)                              | 77,27* | 78,5       | 80,76       | 83,58       | 86,14       | 86,55      | 88,70     |
|                                                                                        | Indeks Ekonomi Biru  |                                                                                                     |                                                                            | 14,03* | 15,26      | 15,35       | 16,26       | 17,27       | 18,29      | 19,01     |
|                                                                                        |                      | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat | Distribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%) | 2,16   | 2,16       | 2,17        | 2,175       | 2,18        | 2,19       | 2,2       |
|                                                                                        |                      |                                                                                                     | Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari            | 55,63  | 56,0       | 57,52       | 59,48       | 60,45       | 62,37      | 64,25     |
|                                                                                        |                      |                                                                                                     | Persentase Penduduk miskin ektrimdi wilayah Pesisir (%)                    | 4,19   | 4,05       | 3,84        | 3,50        | 3,16        | 2,81       | 2,46      |
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender. | Indeks Modal Manusia |                                                                                                     |                                                                            | 0,54*  | 0,56       | 0,56        | 0,57        | 0,58        | 0,59       | 0,6       |
|                                                                                        |                      | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                           | Usia Harapan Hidup                                                         | 74,06  | 74,14      | 74,25       | 74,50       | 74,94       | 75,18      | 75,45     |
|                                                                                        |                      |                                                                                                     | Prevalensi Stunting                                                        | 13,5   | 11,9       | 11,5        | 11          | 10,25       | 9,3        | 9,1       |
|                                                                                        |                      | Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender                      | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun                      | 8,9    | 9,389,4    | 9,5         | 9,60        | 9,76        | 9,86-9,89  | 9,93      |
|                                                                                        |                      |                                                                                                     | Indeks Pembangunan Kebudayaan                                              | 58,92* | 60,1560,23 | 60,73-60,85 | 61,29-61,44 | 61,83-62,02 | 62,38-62,6 | 62,7-63,0 |
|                                                                                        |                      |                                                                                                     | Indeks Ketimpangan Gender                                                  | 0,528  | 0,514      | 0,504       | 0,489       | 0,469       | 0,467      | 0,465     |

### III. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jambi. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdiri atas 2 (dua) penetapan yakni berdasarkan RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025  
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                           | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | BB     |
| 2.  | Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau | 5,2%   |
|     |                                                                                                                                                     | Tingkat Kemiskinan                                          | 6,8%   |
| 3.  | Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar                                                                                        | Rasio Konektivitas                                          | 54,2   |
|     |                                                                                                                                                     | Akses terhadap Air Minum Layak                              | 87%    |

|    |                                                                                                             |                                                                                   |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                             | Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet                           | 100%                         |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan                                                                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                  | 73,15                        |
|    |                                                                                                             | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO <sub>2</sub> eq) | 5,1jt ton CO <sub>2</sub> eq |
| 5. | Menurunnya Tingkat Pengangguran                                                                             | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                      | 4,38%                        |
| 6. | Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan                                        | Indeks Ketahanan Pangan                                                           | 74,5                         |
| 7. | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender | Indeks Pembangunan Manusia                                                        | 73,56                        |
| 8. | Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan                             | Indeks Pemberdayaan Gender                                                        | 0,58                         |

### III. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                    | Indikator Kinerja                                   | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                          | 79     |
| 2.  | Meningkatnya daya saing daerah                                                                                       | Indeks Daya Saing Daerah                            | 3,42   |
| 3.  | Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi                                                                         | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi | 50,80  |
| 4.  | Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi                                                                   | Pertumbuhan Ekonomi                                 | 4,8%   |
|     |                                                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                        | 4,38%  |
|     |                                                                                                                      | Indeks Ketahanan Pangan                             | 75,10  |
| 5.  | Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi                                                                      | Indeks Inovasi Daerah                               | 58,75  |
| 6.  | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat                                                                                | Tingkat Kemiskinan                                  | 6,8%   |
| 7.  | Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial | Indeks Ekonomi Hijau                                | 61,39  |
|     |                                                                                                                      | Indeks Ekonomi Biru                                 | 15,26  |
| 8.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan                                                  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                    | 73,71  |



|    |                                                   |                                               |      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|    | dan Berwawasan Lingkungan                         | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 78,5 |
| 9. | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, | Indeks Modal Manusia                          | 0,56 |

### III. Rencana Anggaran Tahun 2025

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RKPD Provinsi Jambi, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. Dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Jambi menunjukkan belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.976.950.866.356,86,- bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 2.2. Rencana Belanja Program/Kegiatan Utama  
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025

| Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | % Realisasi |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.976.950.866.356,86 | 1.500.686.451.013,93 | 75,91%      |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2025, 2026

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**



## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Povinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereviu kinerja organisasi pemerintah.

### 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Periode RPJMD 2021-2026

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian realisasi Kinerja | Kode Warna |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1.  | 91 ≥100                          | Sangat tinggi                        |            |
| 2.  | 76 s.d. 90,99                    | Tinggi                               |            |
| 3.  | 66 s.d. 75,99                    | Sedang                               |            |
| 4.  | 51 s.d. 65,99                    | Rendah                               |            |
| 5.  | s.d. 50,99                       | Sangat rendah                        |            |

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2025.

Dalam analisis kinerja pada Bab ini akan dijelaskan mengenai 2 (dua) capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan di awal tahun sebagai bagian dari RPJMD 2021-2026 (masa transisi) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bagian dari RPJMD 2025-2029. Selain itu terdapat beberapa Indikator Kinerja pada PK 2025 (RPJMD 2021-2026) yang masih digunakan pada PK 2025 (RPJMD 2025-2029) dan capaian kinerjanya akan dijelaskan dalam analisis capaian PK 2025 (2021-2026).

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 merujuk pada RPJMD 2021-2026 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan capaian RPJMD 2025-2029 dicerminkan pada 9 (sembilan) Tujuan/Sasaran dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 dan secara keseluruhan capaian RPJMD di Tahun 2025 memperoleh persentase capaian “sangat tinggi” diatas 100%. Artinya, seluruh indikator kinerja memperoleh capaian kinerja diatas 91% dengan kategori sangat tinggi. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

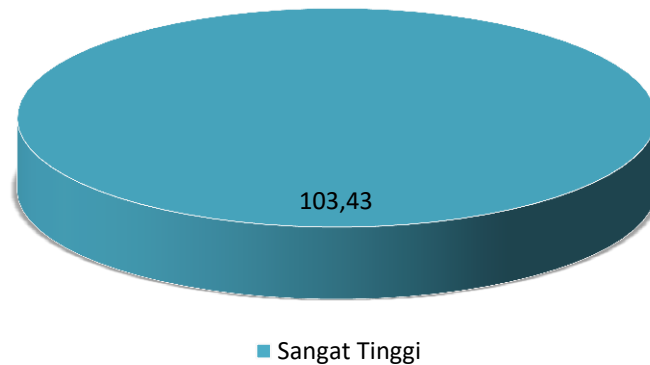
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
(Berdasarkan RPJMD 2021-2026)

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                 | Target                       | Realisasi                         | Capaian (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                        | BB                           | BB                                | 100%        |
| 2.  | Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau                       | 5,2%                         | 4,94%                             | 95%         |
|     |                                                                                                                                                     | Tingkat Kemiskinan                                                                | 6,8%                         | 6,89%                             | 98,69%      |
| 3.  | Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar                                                                                        | Rasio Konektivitas                                                                | 54,2                         | 63,85                             | 117,8       |
|     |                                                                                                                                                     | Akses terhadap Air Minum Layak                                                    | 87%                          | 82,46%                            | 94,78       |
|     |                                                                                                                                                     | Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet                           | 100%                         | 100%                              | 100%        |
| 4.  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan                                                                                                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                  | 73,15                        | 75,05                             | 102,60      |
|     |                                                                                                                                                     | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO <sub>2</sub> eq) | 5,1jt ton CO <sub>2</sub> eq | 5,1 ton CO <sub>2</sub> eq (2024) | 100         |
| 5.  | Menurunnya Tingkat Pengangguran                                                                                                                     | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                      | 4,38%                        | 4,08                              | 107,35      |
| 6.  | Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan                                                                                | Indeks Ketahanan Pangan                                                           | 74,5                         | 76,16                             | 102,23      |
| 7.  | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender                                         | Indeks Pembangunan Manusia                                                        | 73,56                        | 75,13                             | 102,13      |
| 8.  | Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan                                                                     | Indeks Pemberdayaan Gender                                                        | 0,58                         | 0,528                             | 91,03       |

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2025 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
Periode RPJMD 2021-2026



Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 8 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator capaian sebesar >91% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar **103,43**. Dengan demikian kinerja tahun 2025 sebagai masa transisi sebagai penutup RPJMD masuk dalam kategori berhasil mencapai kinerja maksimal.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas

IK ; INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

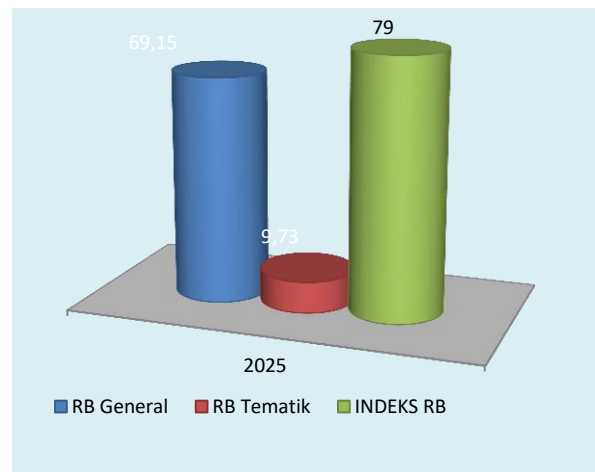
| Indikator Kinerja                                               | Kondisi Awal (2021) | Tahun capaian kinerja |      | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                 |                     | 2023                  | 2024 | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Reformasi Birokrasi                                      | B                   | B                     | BB   | BB                 | BB        | 100       | BB                 | B                     |
| * Diperoleh melalui Capaian Indikator RB General dan RB Tematik |                     |                       |      |                    |           |           |                    |                       |

Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian secara umum. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 terdapat berbagai variabel pendukung diantaranya dilihat dari capaian RB General dan RB Tematik.



Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029.

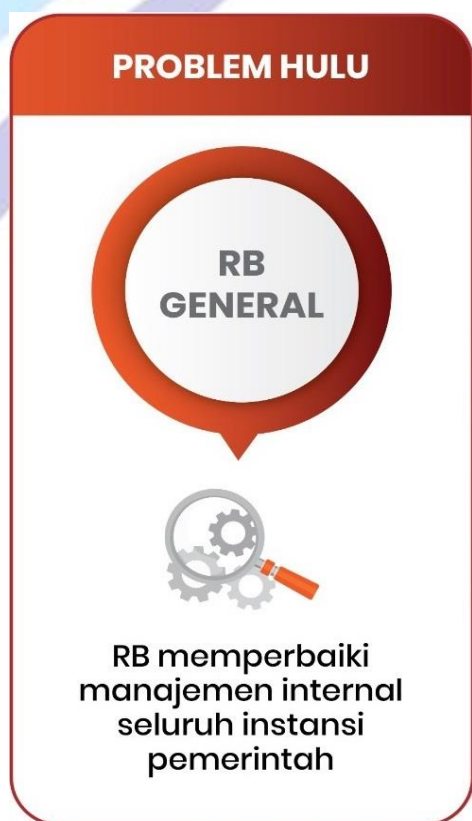
Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2026

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebesar **79,00** dengan kategori **BB** (Portal RB Maret 2026). Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima





Pelaksanaan evaluasi atas implementasi RB secara nasional mengalami perubahan kebijakan dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 9 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi. Evaluasi RB tahun 2025 menitikberatkan pada kinerja berdampak sebagaimana tertera pada indikator RB General dan RB Tematik yang diukur berdasarkan capaian Komponen dan Sub Komponen pada setiap Indikator penilaian. Capaian indikator RB General dan RB Tematik Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **RB General**

- a. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

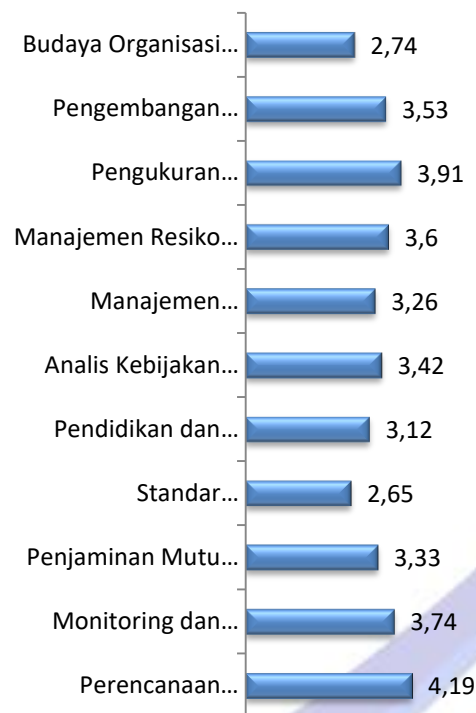
Guna mendorong peningkatan capaian sistem kerja, maka sejak tahun 2024 telah disusun tim kerja sebagai implementasi dari peraturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan struktur organisasi turut disupport oleh tingkat kematangan perangkat daerah. Dalam rangka

peningkatan penataan organisasi / kelembagaan dilakukan penataan struktur organisasi dan tata laksana yang terus disempurnakan setiap tahun guna mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2025 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 39,40 dan masuk dalam kategori **Tinggi**.

Rata-rata nilai variabel pendukung pencapaian indeks kematangan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah



Sumber : Bagian Kelembagaan,  
Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2025, 2026

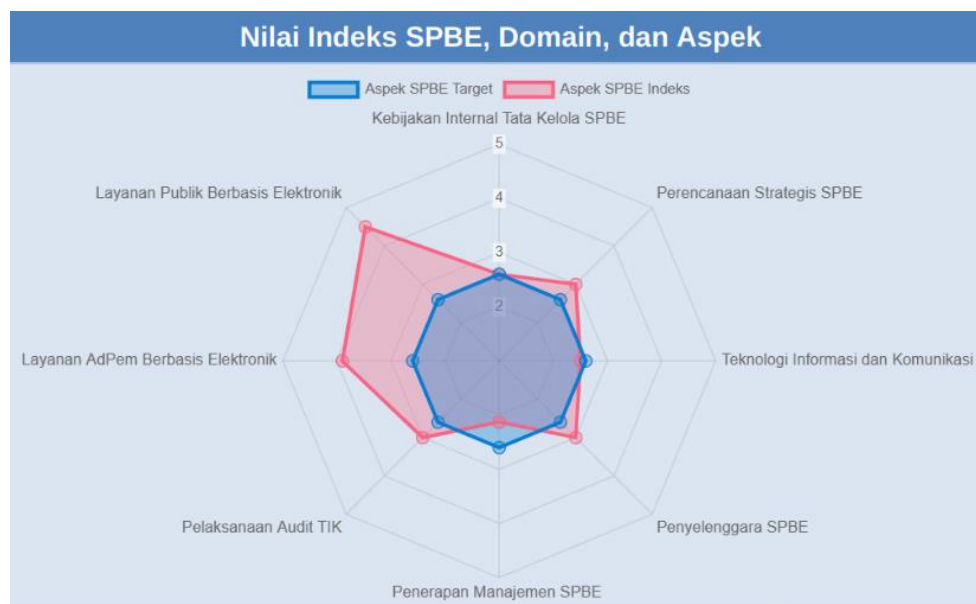
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa skor tertinggi berada pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusul pada variabel Pengukuran Kinerja. Capaian pada variabel ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari seluruh pihak terutama dengan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja serta didukung oleh Pengukuran Kinerja secara berkala disusul oleh monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah.

## b. Indeks SPBE

**Indeks SPBE : Nilai Indeks 3,31**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024.

Gambar 3.3. Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Pemerintah Provinsi Jambi



Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Tabel 3.4. Capaian Indeks Domain SPBE Tahun 2025

| Nama Indeks                                                  | Nilai 2025  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SPBE</b>                                                  | <b>3,31</b> |
| <b>Domain Kebijakan SPBE</b>                                 | 2,60        |
| <i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>                   | 2,60        |
| <b>Domain Tata Kelola SPBE</b>                               | 2,80        |
| <i>Perencanaan Strategis SPBE</i>                            | 3,00        |
| <i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>                    | 2,50        |
| <i>Penyelenggara SPBE</i>                                    | 3,00        |
| <b>Domain Manajemen SPBE</b>                                 | 2,36        |
| <i>Penerapan Manajemen SPBE</i>                              | 2,13        |
| <i>Audit TIK</i>                                             | 3,00        |
| <b>Domain Layanan SPBE</b>                                   | 4,14        |
| <i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> | 3,90        |
| <i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>                    | 4,50        |

- c. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada capaian tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE mendapat predikat “baik”, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA, dan pada tahun 2025 telah disiapkan Arsitektur SPBE to-be dalam SIA.

- d. Indeks Perencanaan Pembangunan (Indeks 76,55)

Upaya peningkatan indeks perencanaan pembangunan cukup baik, Catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya :

1. Perlu menambahkan isu strategis untuk mencapai konsistensi
2. Perlu menambahkan program prioritas daerah melengkapi kedalaman
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam aspek:
  1. Penjelasan terhadap Masukan Pokok Pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan inklusif
  2. Menyusun Prioritas Daerah secara lebih spesifik dan tajam tidak disusun secara umum. Penjelasan yang umum dapat

mengaburkan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran prioritas dimaksud. 3. Optimalisasi sehingga seluruh indikator sasaran Prioritas Daerah dapat mendukung Prioritas Nasional

4. Tidak semua hasil evaluasi dan permasalahan diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan
5. Perlu dilakukan optimalisasi terhadap cascading perencanaan, mulai dari level outcome sampai level output. Pada level Prioritas Daerah, indikator Sasaran PD dengan indikator sasaran Program belum seluruhnya berkaitan.
6. Perlu dilakukan perbaikan terhadap penentuan indikator dalam mencapai prioritas daerah.
7. Indikator Sasaran Prioritas Nasional diharapkan dapat turun menjadi Indikator Sasaran Prioritas Daerah.
8. Perlu menambahkan aspek spasial atau penetapan lokus untuk program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilakukan
9. Perlu melakukan proses integrasi perencanaan lintas sektor untuk pencapaian prioritas daerah
10. Perlu menerjemahkan seluruh arah kebijakan dalam masing-masing Prioritas



Nasional (PN) menjadi Program yang akan dilakukan di daerah Program Unggulan : “• Perlu dilakukan perbaikan atas : 1. Penjelasan yang lebih mendalam atas setiap komponen dan sub-bab dalam dokumen penjelasan program unggulan 2. Penetapan program unggulan yang akan disasar dalam mendukung pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Secara prinsip programnya berkaitan terhadap pertumbuhan tinggi berkelanjutan, namun dari segi besaran dampak yang diberikan tidak begitu besar berdampak terhadap pertumbuhan tinggi berkelanjutan. 3. Perlu mencari dukungan sumber pendanaan Non-APBN dan Non-APBD untuk mendukung keberlanjutan program unggulan. Agar bisa mencari opsi dukungan dari CSR atau program untuk dilakukan oleh swasta.

e. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian Pemerintah Provinsi Jambi cukup baik dengan peningkatan nilai SAKIP 69,49 poin. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting dalam rangka perbaikan SAKIP kedepan diantaranya :

**Perencanaan Kinerja**

- Dokumen rancangan terakhir Renstra tahun 2025-2029 pada beberapa PD belum disampaikan melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Contohnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Perhubungan;
- Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (measurable), relevan, dan cukup. Contohnya pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sasaran strategis “Meningkatnya nilai penyelenggaraan penataan ruang” dengan

indikator “Meningkatnya hasil TURBINLAK serta kinerja fungsi dan manfaat pada penyelenggaraan penataan ruang”;

- Terdapat perbedaan target pada indikator yang digunakan pada RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan, yaitu pada indikator kinerja “Usia Harapan Hidup”;
- Penjenjangan kinerja PD belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. Contohnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Penjenjangan kinerja PD belum mengidentifikasi adanya crosscutting antar PD, instansi di luar Pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencapaian kinerja organisasi. Contohnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penetapan rencana aksi pada sebagian PD belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

**Pengukuran Kinerja**

- Pemerintah Provinsi Jambi dan PD belum menyusun IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan menggunakan aplikasi PAKET dan E-SAKIP, namun pengisian data berkala pada beberapa PD belum dilakukan secara tepat waktu seperti pada pengisian realisasi rencana aksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Perkebunan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi belum merefleksikan pencapaian kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja PD belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar

pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi, mutasi, dan rotasi.

### Pelaporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan kinerja tersebut juga telah diunggah pada laman Pemda dan masing-masing PD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Penyajian laporan kinerja PD tidak selaras menjawab PK Kepala Dinas dan belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang lengkap untuk setiap sasarannya. Contohnya pada laporan kinerja Dinas Sosial yang tidak menyajikan analisis atas pencapaian kinerja, analisis faktor penghambat pencapaian kinerja serta solusi untuk meningkatkan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya;
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup di indikator kinerja “Indeks kualitas lingkungan hidup” dengan target tahun 2025 adalah 73,71 sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2024 adalah 73,97.

### Evaluasi Kinerja

Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi atas implementasi

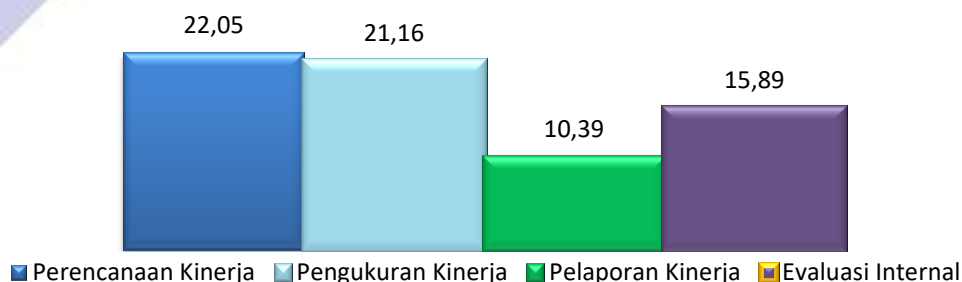
SAKIP di seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada LHE AKIP Internal Dinas Sosial yang belum bisa menangkap ketidakselarasan dokumen PK, IKU, dan Laporan Kinerja;
- b. Inspektorat belum diberikan akses kepada aplikasi PAKET sehingga Inspektorat belum bisa menangkap kepatuhan PD dalam menyampaikan pencapaian kinerja dalam aplikasi PAKET;
- c. Tindak lanjut PD atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat belum sepenuhnya menjawab atas seluruh catatan yang diberikan dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- d. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Dari sisi perbaikan komponen akuntabilitas kinerja memberikan sumbangsih terhadap capaian kinerja yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08, tahun 2022 mendapatkan nilai 66,38, tahun 2023 mendapat nilai 67,21, tahun 2024 mendapatkan nilai 68,42, dan pada tahun 2025 mendapatkan nilai 69,49. Bila dibandingkan dengan target periode RPJMD 2025-2029 tepatnya pada tahun 2025 adalah predikat B dengan target 69,2, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini mencapai **100,4%** atau masuk dalam kategori **tinggi**.

Peningkatan nilai terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian sebagaimana grafik berikut :

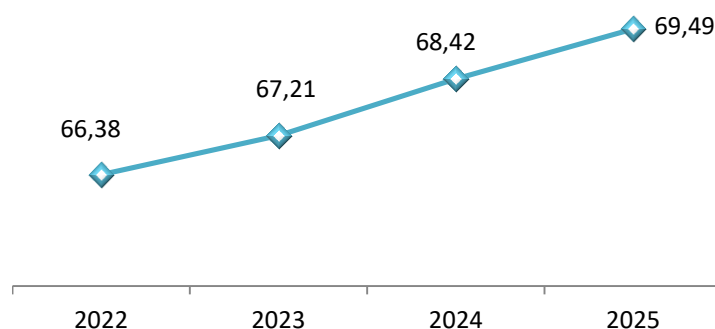
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per komponen



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2025, 2026

Perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2022-2025



c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan 1 unit pembangunan zona integritas yakni Rumah Sakit Jiwa Daerah Kol. Inf. H. M. Syukur, namun belum lolos ke tahap wawancara.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait zona integritas bahwa Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0,43% dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM : 0 unit kerja Tahun 2024 Jumlah unit yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi telah mempersiapkan pengusulan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN.

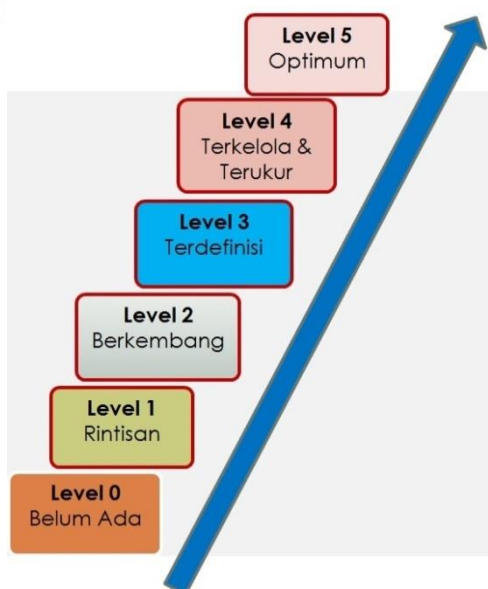
d. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas SPIP berada pada angka 3,02. Dalam upaya peningkatan sistem pengendalian intern, Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis. Namun dalam implementasinya terdapat catatan yang perlu segera ditindaklanjuti diantaranya :

1. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat Pemda/OPD, maupun program/ kegiatan/sub kegiatan yang belum cukup (belum menggambarkan hasil).



2. Struktur MR belum berjalan Optimal.
3. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi MR dan MRI belum ditetapkan sebagai indikator kinerja.



Oleh sebab itu pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat pilar utama pada OPD guna memastikan proses perencanaan, pengukuran, serta monitoring dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik. Kedepan, akan dilakukan :

- a. Perbaikan pada indikator kinerja.
- b. Perbaikan pada target kinerja.
- c. Mencantumkan Manajemen Resiko sebagai indikator kinerja dan menganggarkan SDM maupun dana untuk pengelolaan risiko di tingkat Pemda dan OPD.
- d. Melakukan pembenahan terhadap struktur MR dan menjalankan fungsinya sesuai dengan pedoman MR.
- e. Melakukan monitoring, reviu dan evaluasi terhadap implementasi MR.
- f. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.

Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat upaya peningkatan jumlah unit yang siap

diajukan oleh Provinsi Jambi tahun 2026 serta tingkat Maturitas SPIP berada pada level 3.

- e. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

Adanya aplikasi LAPOR! menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 25/2020 tentang Pelayanan Publik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada implementasi SPAN LAPOR Provinsi Jambi tahun 2025 cukup optimal, Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu: • Jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi SP4N–LAPOR! relatif sedikit selama periode evaluasi. • Persentase tindak lanjut pengaduan masih di bawah 90% dari total laporan yang diterima. • Rata-rata waktu respon awal terhadap pengaduan masih melebihi 3 (tiga) hari kerja.

Sehubungan dengan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, maka kedepan dilakukan upaya sebagai berikut: • Meningkatkan sosialisasi dan kampanye kanal SP4N–LAPOR! kepada pengguna layanan instansi serta mendorong digitalisasi pengaduan ke dalam aplikasi SP4N–LAPOR!. • Melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan pengaduan guna mendorong seluruh unit penerima aduan untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan yang diterima. • Mempercepat proses respon awal dan tindak lanjut pengaduan agar sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Atas catatan tersebut, pada tahun 2026 dilakukan menyelesaikan aduan memperbaiki kualitas tindak lanjut serta penyusunan rencana aksi dan sosialisasi guna percepatan tindak lanjut SPAN LAPOR.

- f. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)

Upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam



memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih membuahkan hasil nyata. Berdasarkan rilis terbaru Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK, skor total SPI Pemprov Jambi mengalami kenaikan dari 65,36 pada tahun 2024, dan menjadi 68,58 (portal RB) di tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat jajaran pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi dan meningkatkan transparansi layanan publik.

Salah satu poin paling impresif dalam laporan kali ini adalah lonjakan pada Indeks Internal. Angka persepsi integritas dari pegawai internal Pemerintah Provinsi Jambi melesat dari 69,65 (2024) menjadi 77,06 pada tahun 2025.

Capaian ini menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi berada di atas Rata-Rata Nasional untuk Indeks Internal yang berada di angka 75,86. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja antikorupsi dan sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi semakin solid dan dipercaya oleh para pegawainya sendiri.

Kenaikan juga terjadi pada sisi penilaian masyarakat dan pemangku kepentingan (Indeks Eksternal). Tercatat, angka Indeks Eksternal meningkat dari 82,34 di tahun 2024 menjadi 87,61 pada tahun 2025. Dengan angka tersebut, kualitas integritas pelayanan publik Pemprov Jambi kini telah sejajar dengan Indeks Rata-Rata Nasional.

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan kejelasan informasi layanan dengan mengemas prosedur layanan secara jelas dan interaktif. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi yang memanfaatkan teknologi digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survey kepuasan layanan juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam upaya memudahkan masyarakat memahami prosedur layanan, Pemerintah Provinsi Jambi disarankan untuk melakukan pengemasan informasi yang lebih jelas dan interaktif. Hal ini dapat mencakup penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi terkait prosedur layanan. Evaluasi berkala terhadap prosedur pelaksanaan layanan juga perlu dilakukan melalui survei kepuasan, agar setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan yang konstruktif.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengakses layanan yang tersedia. Dalam aspek pencegahan gratifikasi, Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan sosialisasi mengenai aturan terkait gratifikasi dan larangan suap-menyuap. Sosialisasi ini perlu diikuti dengan mekanisme ujian untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami dengan baik peraturan yang ada. Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam penegakan aturan tersebut.

Dengan meluncurkan ISO-37301, Pemerintah Provinsi Jambi dapat menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif. Lebih lanjut, untuk mencegah praktik gratifikasi dari pihak eksternal, penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengkomunikasikan aturan yang ada kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi dan melakukan survei untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hal tersebut. Pemimpin juga harus menjadi role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat akan lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dalam hal pengadaan barang dan jasa,

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini mencakup seluruh proses dari tender hingga evaluasi dan pengelolaan kontrak. Pelatihan bagi staf mengenai SOP baru dan standar harga juga sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam implementasi. Selain itu, mencari vendor yang berkualitas dan menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan membantu meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan edukasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta melakukan due diligence terhadap vendor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa vendor yang terlibat dalam pengadaan tidak memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dengan membuka ruang pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dapat ditingkatkan. Dalam menghadapi potensi penyimpangan dalam pengadaan, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Hal ini termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi vendor yang melanggar aturan. Pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e-procurement juga dapat memfasilitasi input data kebutuhan dari setiap divisi, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hasil pengadaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Provinsi Jambi telah memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi adanya intervensi dalam proses pengadaan. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi harus dilakukan secara konsisten, dan kebijakan larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan perlu ditegakkan. Dengan meningkatkan integritas calon pimpinan dan melakukan deklarasi konflik kepentingan,

diharapkan pengambilan keputusan dalam pengadaan dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Dalam hal peneraan sanksi atau denda kepada pengguna layanan, sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur operasional yang jelas sangat diperlukan. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan sanksi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengguna layanan dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akhirnya, dalam aspek rekrutmen dan promosi pegawai, Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang ada terkait gratifikasi dan benturan kepentingan. Program kepemimpinan yang berfokus pada kepatuhan juga harus dijalankan, serta penerapan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301 untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, diharapkan lingkungan kerja yang bersih dan profesional dapat tercipta.

#### g. Indeks Kualitas Kebijakan

Implementasi kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 memperoleh nilai 59,96 dengan kategori “cukup” dalam partisipasi pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan.

Oleh sebab itu, tahun 2026 dilakukan inisiasi langsung dengan LAN RI dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan oleh LAN.

#### h. Indeks Reformasi Hukum

Dari sisi pelaksanaan reformasi hukum mendapat apresiasi kategori baik dengan predikat B (cukup baik) dengan nilai 66,64, kendati demikian perlu adanya upaya yang lebih serius dalam konteks penerapannya pada tahun 2025.

#### i. Indeks Digitalisasi Arsip

Tingkat Digitalisasi Arsip : Nilai Indeks 93.58

Implementasi Digitalisasi Arsip telah terimplementasi dengan baik, namun perlu

upaya teknis sebagaimana catatan hasil evaluasi yang diberikan yakni :

1. Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan sesuai kriteria
2. Alih media arsip telah dilaksanakan sesuai kriteria
3. Belum seluruh arsip yang tercipta diberkaskan dalam aplikasi SRIKANDI
4. Belum terdapat sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pelatihan/sertifikasi.
5. Belum melaksanakan pameran virtual dalam JIKN

Untuk itu, pada tahun 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi terus konsisten dalam melakukan berbagai hal guna peningkatan digitalisasi arsip diantaranya :

1. Pemberkasan seluruh arsip yang tercipta melalui SRIKANDI di seluruh unit pengolah.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pelatihan/sertifikasi.
3. Melaksanakan pameran virtual dalam JIKN.

Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi akan :

- a. Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan kearsipan
- b. Melaksanakan alih media arsip sesuai yang telah ditetapkan.
- c. Menerapkan aplikasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan seluruh proses bisnis aplikasi SRIKANDI termasuk pemberkasan arsip

- d. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi.



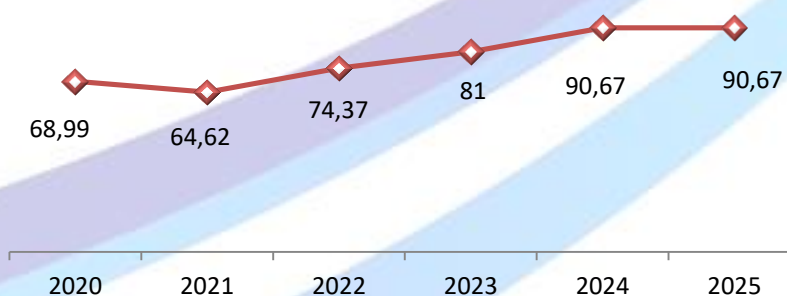
Penyerahan Hasil Evaluasi Kearsipan Bagi OPD  
Oleh Wakil Gubernur Jambi

Dalam tata kelola kearsipan terdapat peningkatan hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 90,67.

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pun memberikan nilai A (memuaskan) di peringkat ke-9 bagi pemerintah provinsi Jambi. Kepastian itu disampaikan ANRI pada penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dan pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025.

Pengawasan kearsipan telah dilakukan terhadap 86 Kementerian/Lembaga, sepuluh Perguruan Tinggi Negeri, 38 Pemerintah Daerah Provinsi, dan verifikasi terhadap 508 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peringkat terbaik diraih D.I Yogyakarta. Berturut kedua dan ketiga diraih Jawa tengah dan Jawa Barat.

Grafik 3.2. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2025, 2026



j. Indeks Pembangunan Statistik

Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Jambi berada pada predikat Baik dengan Indeks 2,68. Namun demikian, Penerapan proses bisnis statistik pada aspek perencanaan data belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh Produsen Data. Oleh sebab itu kedepan perlu peningkatan kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terdiri dari Pembina Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah, Walidata dan Produsen Data telah tertuang dalam Peraturan SDI Pemerintah Provinsi Jambi.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Walidata pada tahun 2026 akan dilakukan identifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari setiap dinas/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, Produsen Data di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi juga perlu memastikan akurasi data dan konsistensi statistik yang dihasilkan dengan melaksanakan tahapan pemeriksaan akurasi data dan konsistensi statistik sesuai dengan dokumen kebijakan/regulasi yang berlaku. Selanjutnya Perlu peningkatan aspek perencanaan data khususnya dalam pendefinisian kebutuhan statistik dengan melakukan penyusunan daftar data.

k. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Dalam kategori Tata Kelola Pengadaan memperoleh nilai baik dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 75,10 (baik) dan pada implementasi tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi terdapat catatan yang perlu dilakukan optimalisasi yakni :

- Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%
- Realisasi non e- Tendering/non e- Purchasing di bawah 50%
- Pencatatan e-Kontrak di bawah 50%
- Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% bahkan belum lebih dari 60%

Atas kelemahan tersebut, pada tahun 2025 dilakukan :

- Meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan
- Meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket nontender/non e-purchasing sesuai RUP
- Peningkatan kinerja pencatatan e-kontrak
- Memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain

l. Opini BPK

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kedubelas kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas

pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

m. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

n. Indeks Sistem Merit

Dalam implementasi Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh nilai Indeks Sistem Merit sebesar 253. Namun demikian, perlu dilakukan upaya penyempurnaan, oleh sebab itu kedepan Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan langkah-langkah antara lain :

1. Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk seluruh jabatan;
2. Melakukan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
3. Melakukan pemetaan talenta berdasarkan Permenpan 3/2020;
4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
5. Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode assessment;
6. Menyusun analisis permasalahan kinerja secara terstruktur dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

o. Indeks Ber-Akhlak memperoleh nilai 68,1 dengan katogori cukup sehat.

Capaian Indeks BerAkhlak Provinsi tahun 2025 berhasil memperoleh nilai 68,1. Capaian ini masuk kategori cukup sehat dan memperoleh capaian sama dengan rata-rata nasional sebesar 68,1. Pelaksanaan Survey ASN BerAkhlak pada tahun 2025 masih menggunakan capaian kinerja tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 Kedeputan Pelayanan Publik Kementerian PANRB RI tidak melakukan survey ASN BerAkhlak. Namun demikian, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan akan melakukan survey secara mandiri dengan menciptakan aplikasi survey berbasis digital yang dirumuskan bersama dengan para pakar untuk selanjutnya aplikasi ini yang bisa diakses oleh seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Capaian Indeks BerAkhlak mencakup unsur nilai dasar dan nilai sebagai berikut : Berorientasi Pelayanan : 69,0, Akuntabel : 75,0, Kompeten : 73,2, Harmonis 75,3, Loyal : 78,7, Adaptif : 70,7, dan Kolaboratif : 71,8.

p. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk

meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Diagram 3.3. IKM OPD Provinsi Jambi Tahun 2025



Pada tahun 2025, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah

guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata-rata **88,324**.

Tabel 3.5. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2025

| Unsur Pelayanan                                         | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>U1: Persyaratan pelayanan</b>                        | 87,162        | 88,908        |
| <b>U2: Prosedur pelayanan</b>                           | 85,719        | 88,089        |
| <b>U3: Waktu pelayanan</b>                              | 83,995        | 86,375        |
| <b>U4: Biaya/tarif pelayanan</b>                        | 92,705        | 91,137        |
| <b>U5: Produk/hasil pelayanan</b>                       | 85,718        | 87,752        |
| <b>U6: Kemampuan petugas pelayanan</b>                  | 86,246        | 88,055        |
| <b>U7: Perilaku petugas pelayanan</b>                   | 86,884        | 88,759        |
| <b>U8: Kualitas Sarana dan Prasarana</b>                | 83,638        | 84,639        |
| <b>U9: Mekanisme pengaduan pelayanan</b>                | 90,581        | 91,204        |
| <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                       | <b>86,961</b> | <b>88,324</b> |
| Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2025, 2026 |               |               |

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik namun cenderung menurun secara akumulasi. Unsur dengan nilai tertinggi adalah mekanisme pengaduan pelayanan dengan perolehan nilai 91,204 dan nilai terendah adalah pada unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan perolehan 84,639. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas kualitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya percepatan waktu pelayanan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.



q. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 memperoleh Predikat A- (nilai : 4,03)

r. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna

peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai dengan tingkat kepatuhan **tertinggi Zona Hijau** dengan raihan nilai 90,68 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia kepada Gubernur Jambi



Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di tahun ini. Dari 38 provinsi yang dinilai Pelayanan Publiknya di tahun 2025, Pemprov Jambi berada pada peringkat Pertama dan mendapat opini terbaik. Atas prestasi tersebut, Gubernur Jambi diundang sebagai Penerima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Adapun nilai yang diraih Pemerintah Provinsi Jambi mencapai 90,68. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Standar Kepatuhan Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi mengalami peningkatan nilai dari tahun lalu yang mendapatkan nilai 85,41.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemprov Jambi berhasil meraih Opini Ombudsman RI dengan Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi sekaligus menempati peringkat 1 nasional kategori pemerintah provinsi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap aparatur sipil negara (ASN) agar kualitas pelayanan publik



semakin meningkat. KEdepan, akan terus melakukan reviu dan evaluasi berkala dalam menata ASN agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, mentaati aturan, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan agenda penting yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi telah menjalankan RB Tematik dalam Pengentasan Kemiskinan, pada penerapannya terdapat beberapa catatan kiranya perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Masih terdapat sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada.
2. Sebagian rencana aksi tematik yang disusun belum berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis.
3. Masih terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup.
4. Masih terdapat sasaran keberhasilan RB Tematik yang belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan intervensi aspek perbaikan tata kelola, antara lain perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
5. Belum seluruh rencana aksi memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.

Terkait catatan tersebut, maka pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan upaya fokus dalam :

- a. Penetapan sasaran yang menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
- b. Menyusun Rencana aksi tematik yang juga berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis.
- c. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup mengukur sasaran keberhasilan RB Tematik.
- d. Memastikan Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari intervensi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
- e. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan beberapa hal antara lain :

1. Secara berkala melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Mendorong agen perubahan untuk meningkatkan kualitas rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, core values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam reformasi birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana RB Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan strategi perbaikan dalam internalisasi RB;

5. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
6. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga memudahkan dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak harmonis/sinkron dengan kebijakan lainnya;
7. Merevisi proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Provinsi Jambi menjadi lebih efektif dan efisien;
8. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
9. Melakukan reviu dan menyempurnakan identifikasi resiko khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh Perangkat Daerah dan memastikan tindak lanjut dari SKM kepada seluruh layanan melakukan strategi teknis guna memberikan layanan sesuai harapan masyarakat;
11. Mengintegrasikan seluruh website Perangkat Daerah dalam website Pemerintah Provinsi Jambi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi PAKET SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah guna mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan konsisten;

**Faktor Penghambat :**

- a. Permasalahan utama dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Jambi meliputi lambatnya transformasi digital, kurangnya komitmen pimpinan, pola pikir birokrat yang belum berorientasi layanan, serta tumpang tindih aturan pusat-daerah.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

**Solusi dan Langkah Strategis :**

- a. Akselerasi Digitalisasi (SPBE) dengan mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- b. Peningkatan Integritas & Pengawasan dengan membangun lebih banyak Zona Integritas (WBK/WBBM) dan memaksimalkan Whistle Blowing System.
- c. Penyederhanaan Birokrasi dengan evaluasi tupoksi SKPD secara berkala dan penyederhanaan prosedur untuk memangkas birokrasi yang berbelit.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan berbasis kinerja bagi aparatur untuk mengubah pola pikir menjadi lebih melayani.
- e. Penguatan Komitmen Pimpinan guna memastikan pimpinan instansi memimpin langsung perubahan budaya kerja
- f. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal

berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.

- g. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- h. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Pengelolaan Arsip
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
15. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan jasa
16. Program Kesejahteraan Rakyat
17. Program Perekonomian Dan pembangunan
18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
20. Program Penataan Organisasi
21. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
22. Program Pencatatan Sipil
23. Program Pendaftaran Penduduk
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25. Program pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
27. Program Peningkatan kerjasama Desa
28. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
30. Program Kepegawaian Daerah
31. Program Pengembaan Sumberdaya Manusia
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pelayanan Penghubung
34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
35. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan



**SASARAN STRATEGIS 2 :**

Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

IK : 1. PDRB HIJAU,  
2. TINGKAT KEMISKINAN

Indikator makro terkait dengan keadaan sosial dan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, indikator ini merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Pertumbuhan PDRB Hijau Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                              | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |      | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                                |                     | 2023                  | 2024 | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                                  |
| Pertumbuhan PDRB Hijau                                                         | NA                  | 5,04                  | 4,6  | 5,2                | 4,94      | 95        | 5,3                | NA<br>(Tidak dapat dibandingkan) |
| * Didukung melalui Angka PDRB Konvensional dan Angka Depleksi Sumber Daya Alam |                     |                       |      |                    |           |           |                    |                                  |

Perekonomian Provinsi Jambi 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp185,58 triliun.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,03 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,35 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen (q-to-q). Dari

sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,05 persen.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedangkan dari sisi pengeluaran andil terbesar diberikan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa.

#### **PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025 (C-TO-C)**

Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Kemudian diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor sebesar 7,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,49 persen, Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,98 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 4,14 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib sebesar 2,62 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun

2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,49 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 13,79 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

Diagram 3.4. Pertumbuhan PDRB



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2025 TERHADAP TRIWULAN IV-2024 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 dibanding triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha Konstruksi dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib yang berkontraksi masing-masing sebesar 6,89 persen dan 5,71 persen. Empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dan tumbuh positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,17 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 9,39 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor sebesar 8,13 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 6,77 persen.



#### PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2025 TERHADAP TRIWULAN III-2025 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 dibanding triwulan III-2025 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian Provinsi Jambi mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen. Hal ini dipicu oleh telah berakhirnya puncak panen dan telah memasuki periode tanam. Sementara itu, lapangan usaha yang juga berkontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Jambi dan tumbuh positif adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 4,29 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,37 persen, serta lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,93 persen.

#### PDRB MENURUT PENGELUARAN

#### PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen; diikuti Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,68 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,89 persen; dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,63 persen. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu 8,67 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor

pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 1,26 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 69,40 persen. Komponen lainnya yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah komponen PK-RT yaitu sebesar 40,88 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 20,46 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 5,64 persen. Sedangkan andil komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,77 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki andil sebesar 37,73 persen.

Diagram 3.5. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

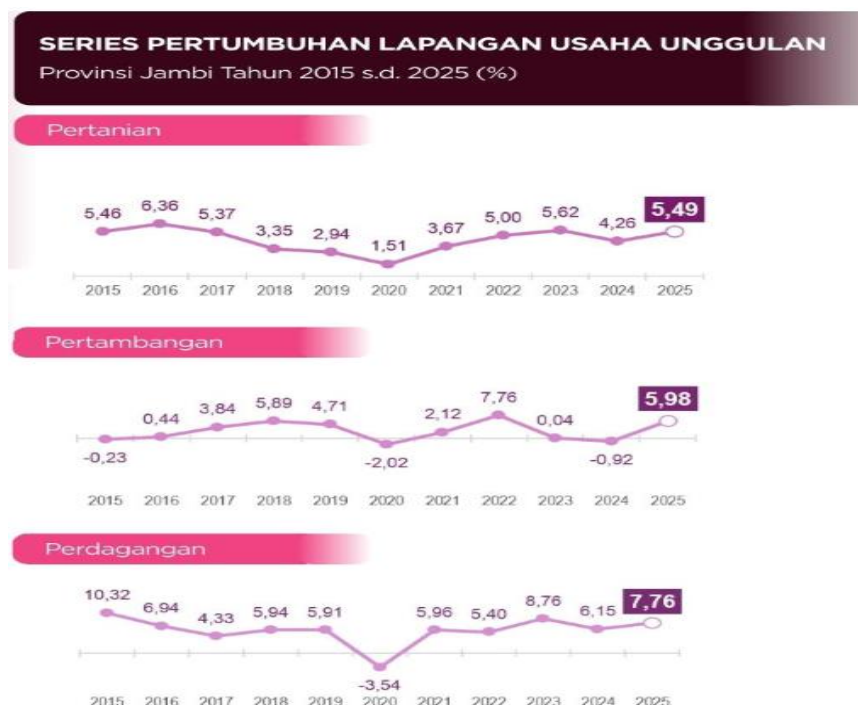


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026



**PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2025 TERHADAP TRIWULAN IV-2024 (Y-ON-Y)**

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024



Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,35 persen; diikuti komponen PK-RT sebesar 4,55 persen; dan komponen PK-LNPRT sebesar 3,82 persen. Sementara itu, komponen yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu komponen PK-P sebesar 15,49 persen dan komponen PMTB sebesar 0,74 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 1,07 persen.

**Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)**

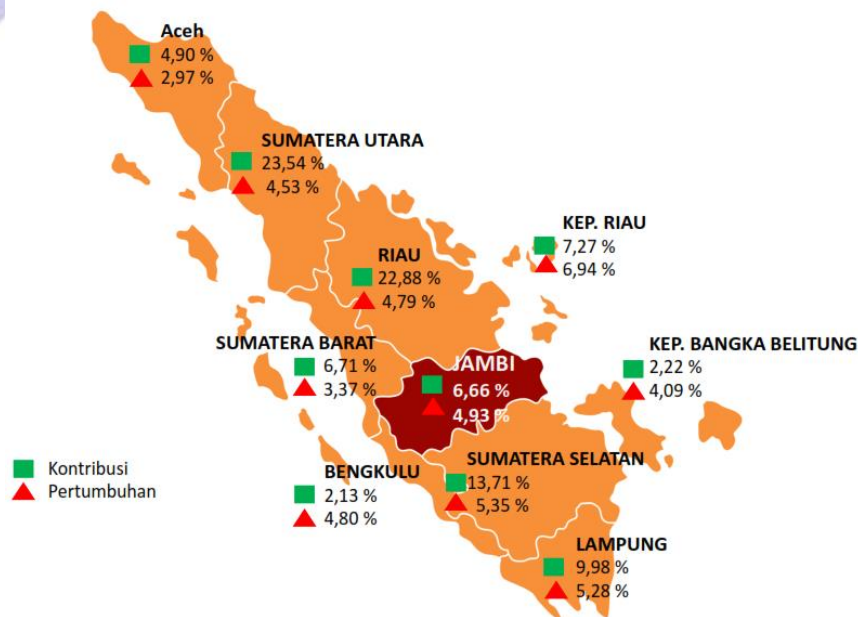
Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 dibanding triwulan III-2025 tumbuh sebesar 1,30 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-LNPRT sebesar 8,05 persen; komponen PK-P sebesar 7,14 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,88 persen; PMTB sebesar 3,40 persen; dan komponen PK-RT sebesar 2,24 persen. Sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan 11,01 persen.

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatra menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di semua provinsi tercatat kondusif, dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen, diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,35 persen dan Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen. Provinsi Jambi berada pada peringkat empat dengan pertumbuhan sebesar 4,93 persen.



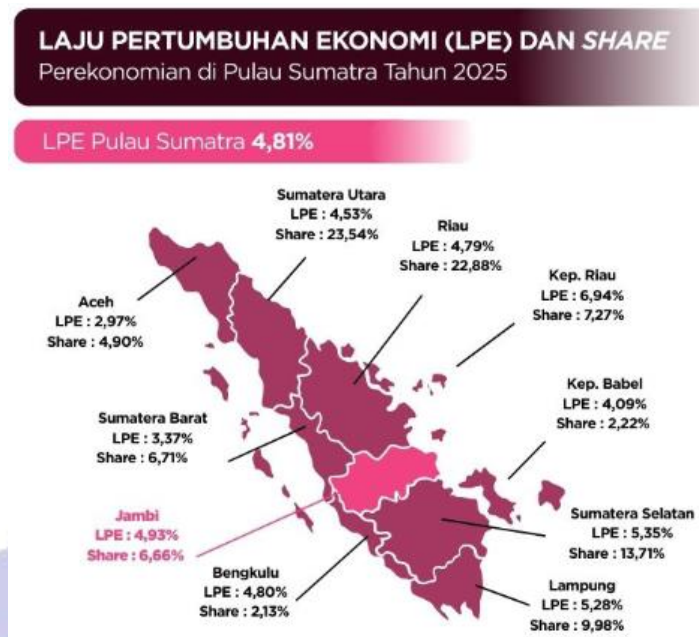
Gambar 3.5. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatra pada tahun 2025 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,54 persen, Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,88 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,71 persen. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Sumatra, Provinsi Jambi berada pada peringkat tujuh dengan kontribusi sebesar 6,66 persen.

Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Perhitungan PDRB menggunakan pendekatan nilai tambah dengan membagi sektor perekonomian Provinsi Jambi menjadi 17 sektor.

Tabel 3.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

| Lapangan Usaha                                                    | Harga Berlaku     |                   |                   | Harga Konstan 2010 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   | 2023              | 2024              | 2025              | 2023               | 2024              | 2025              |
| (1)                                                               | (2)               | (3)               | (4)               | (5)                | (6)               | (7)               |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 93.495,78         | 109.588,60        | 120.595,81        | 45.698,37          | 47.643,00         | 50.259,68         |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 45.088,98         | 43.504,57         | 48.201,09         | 38.517,96          | 38.163,88         | 40.445,93         |
| C. Industri Pengolahan                                            | 29.346,79         | 31.524,81         | 34.168,84         | 16.892,88          | 17.691,80         | 18.594,58         |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 220,70            | 243,34            | 257,91            | 108,81             | 117,13            | 125,40            |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 381,64            | 401,06            | 426,26            | 220,25             | 224,57            | 228,55            |
| F. Konstruksi                                                     | 21.652,24         | 23.950,37         | 23.175,35         | 12.870,48          | 14.135,03         | 13.549,93         |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 39.046,31         | 43.006,34         | 47.457,14         | 17.253,08          | 18.314,65         | 19.736,46         |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 9.412,83          | 10.402,40         | 11.536,02         | 5.620,46           | 6.080,64          | 6.620,79          |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3.189,68          | 3.552,76          | 3.784,36          | 2.007,34           | 2.200,93          | 2.267,89          |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 10.913,12         | 11.503,13         | 12.533,91         | 7.303,95           | 7.686,67          | 8.339,27          |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6.669,96          | 6.964,76          | 7.735,98          | 3.692,37           | 3.778,18          | 4.109,70          |
| L. Real Estat                                                     | 4.367,76          | 4.672,80          | 4.786,02          | 2.456,56           | 2.586,73          | 2.692,35          |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | 4.365,85          | 4.944,18          | 5.400,40          | 2.071,95           | 2.269,33          | 2.427,93          |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 10.340,91         | 11.913,03         | 11.953,81         | 5.045,81           | 5.621,90          | 5.474,40          |
| P. Jasa Pendidikan                                                | 9.036,78          | 9.892,99          | 10.273,42         | 5.457,12           | 5.918,60          | 6.110,37          |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 3.553,51          | 4.019,81          | 4.078,61          | 2.261,37           | 2.509,21          | 2.612,12          |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                             | 2.784,73          | 3.089,36          | 3.297,66          | 1.780,29           | 1.926,19          | 1.986,86          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>                      | <b>293.867,57</b> | <b>323.174,33</b> | <b>349.662,60</b> | <b>169.259,04</b>  | <b>176.868,44</b> | <b>185.582,21</b> |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Tabel 3.8. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

| Lapangan Usaha                                                    | Triw III-<br>2025<br>Terhadap<br>Triw II-<br>2025<br>(q-to-q) | Triw IV-<br>2025<br>Terhadap<br>Triw III-<br>2025<br>(q-to-q) | Triw III-<br>2025<br>Terhadap<br>Triw III-<br>2024<br>(y-on-y) | Triw IV-<br>2025<br>Terhadap<br>Triw IV-<br>2024<br>(y-on-y) | Laju<br>pertumbuhan<br>2025 | Sumber<br>Pertumbuhan<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (1)                                                               | (2)                                                           | (3)                                                           | (4)                                                            | (5)                                                          | (6)                         | (7)                           |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 3,64                                                          | -1,26                                                         | 7,01                                                           | 3,17                                                         | 5,49                        | 1,48                          |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 2,88                                                          | 4,29                                                          | 5,20                                                           | 9,39                                                         | 5,98                        | 1,29                          |
| C. Industri Pengolahan                                            | 2,47                                                          | 0,93                                                          | 3,62                                                           | 6,77                                                         | 5,10                        | 0,51                          |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 2,63                                                          | 10,00                                                         | 4,42                                                           | 16,09                                                        | 7,06                        | -0                            |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | -1,50                                                         | 0,84                                                          | -0,49                                                          | 1,81                                                         | 1,77                        | -0                            |
| F. Konstruksi                                                     | 1,35                                                          | 2,14                                                          | -6,31                                                          | -6,89                                                        | -4,14                       | -0,33                         |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 0,15                                                          | 0,37                                                          | 6,95                                                           | 8,13                                                         | 7,76                        | 0,80                          |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,48                                                          | 4,30                                                          | 6,16                                                           | 8,09                                                         | 8,88                        | 0,31                          |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 5,87                                                          | 0,52                                                          | 5,03                                                           | 4,82                                                         | 3,04                        | 0,04                          |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | -1,08                                                         | 0,43                                                          | 8,63                                                           | 10,95                                                        | 8,49                        | 0,37                          |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,67                                                          | 7,05                                                          | 5,24                                                           | 19,03                                                        | 8,77                        | 0,19                          |
| L. Real Estat                                                     | 0,58                                                          | 1,52                                                          | 3,18                                                           | 4,18                                                         | 4,08                        | 0,06                          |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | 1,82                                                          | 1,28                                                          | 6,62                                                           | 8,06                                                         | 6,99                        | 0,09                          |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -5,06                                                         | 1,66                                                          | 1,74                                                           | -5,71                                                        | -2,62                       | -0,08                         |
| P. Jasa Pendidikan                                                | 4,91                                                          | -2,25                                                         | 5,23                                                           | 4,23                                                         | 3,24                        | 0,11                          |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 4,64                                                          | -4,51                                                         | 6,45                                                           | 1,65                                                         | 4,10                        | 0,06                          |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                             | -4,39                                                         | 15,27                                                         | 2,31                                                           | 8,27                                                         | 3,15                        | 0,03                          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>                      | <b>2,21</b>                                                   | <b>1,30</b>                                                   | <b>4,82</b>                                                    | <b>5,24</b>                                                  | <b>4,93</b>                 | <b>4,93</b>                   |

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya  
-0: Data sangat kecil/mendekati 0

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)

| Provinsi                | Triw III-2025<br>Terhadap<br>Triw II-2025<br>(q-to-q) | Triw IV-2025<br>Terhadap<br>Triw III-2025<br>(q-to-q) | Triw III-2025<br>Terhadap<br>Triw III-2024<br>(y-on-y) | Triw IV-2025<br>Terhadap<br>Triw IV-2024<br>(y-on-y) | Laju<br>Pertumbuhan<br>2025 | Sumber<br>Pertumbuhan<br>2025 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (1)                     | (2)                                                   | (3)                                                   | (4)                                                    | (5)                                                  | (6)                         | (7)                           |
| 1. Aceh                 | 1,71                                                  | -0,05                                                 | 4,46                                                   | -1,61                                                | 2,97                        | 0,17                          |
| 2. Sumatera Utara       | 2,11                                                  | 0,13                                                  | 4,55                                                   | 4,23                                                 | 4,53                        | 1,05                          |
| 3. Sumatera Barat       | -0,11                                                 | 0,39                                                  | 3,36                                                   | 1,69                                                 | 3,37                        | 0,25                          |
| 4. Riau                 | 3,54                                                  | 0,12                                                  | 4,98                                                   | 4,94                                                 | 4,79                        | 1,01                          |
| 5. Jambi                | 2,21                                                  | 1,30                                                  | 4,82                                                   | 5,24                                                 | 4,93                        | 0,32                          |
| 6. Sumatera Selatan     | 2,25                                                  | -1,53                                                 | 5,20                                                   | 5,54                                                 | 5,35                        | 0,74                          |
| 7. Bengkulu             | -2,98                                                 | 3,34                                                  | 4,56                                                   | 4,79                                                 | 4,80                        | 0,10                          |
| 8. Lampung              | 0,69                                                  | -3,05                                                 | 5,04                                                   | 5,54                                                 | 5,28                        | 0,55                          |
| 9. Kep. Bangka Belitung | -1,75                                                 | 4,87                                                  | 3,16                                                   | 4,54                                                 | 4,09                        | 0,09                          |
| 10. Kepulauan Riau      | 0,85                                                  | 7,35                                                  | 7,48                                                   | 7,89                                                 | 6,94                        | 0,53                          |

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu Provinsi/Kabupaten. Perhitungan PDRB Konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tidak memasukkan dimensi lingkungan di dalamnya. Sehingga PDRB Konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Sektor kehutanan yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan jasa lingkungannya yang tak ternilai mengharuskan perhitungan PDRB yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga diperoleh nilai ekonomi sumber daya hutan secara menyeluruh, disebut PDRB Hijau. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan akurat sesuai kinerja perekonomian yang sebenarnya.

Pada laporan kinerja ini menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau sektor kehutanan Provinsi Jambi dengan pendekatan jasa lingkungan dengan menggunakan data regional Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan pada laporan ini yaitu berupa data sekunder yang meliputi data Statistik Kehutanan dan tutupan lahan hutan Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan data PDRB Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Analisis data yang dipergunakan adalah estimasi nilai PDRB Hijau kehutanan dengan mengurangi nilai deplesi dan degradasi sumberdaya hutan dan menambahkan nilai jasa lingkungan dengan pendekatan benefit transfer. Perhitungan PDRB Hijau sektor kehutanan dengan pendekatan jasa lingkungan diperoleh nilai PDRB Hijau kehutanan jadi lebih tinggi dengan mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam perhitungan.

Dalam konsep penghitungan PDRB Hijau dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Menghitung nilai tambah sektor kehutanan.
2. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang diambil.
3. Memberikan nilai ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang diambil.
4. Mengurangi nilai tambah PDRB sektor kehutanan dengan nilai deplesi sumberdaya hutan diperoleh nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan.
5. Melakukan identifikasi kerusakan atau degradasi tanah/lahan, air dan udara akibat kegiatan kehutanan.
6. Menghitung besar volume kerusakan atau degradasi sumberdaya alam akibat kegiatan kehutanan.
7. Menentukan nilai ekonomi (valuasi) degradasi lingkungan,



8. Nilai degradasi dikurangkan dari nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan dan diperoleh nilai kontribusi hijau dari sektor kehutanan



Dari pengumpulan data di atas, maka model estimasi nilai PDRB Hijau Kehutanan dapat dilihat pada model estimasi nilai PDRB Hijau PDRB Konvensional Kehutanan (-) Depleksi Sumberdaya Hutan, PDRB Semi Hijau Hutan (-) Degradasi Sumberdaya Hutan, PDRB Hijau Kehutanan Tanpa Jasa Lingkungan, PDRB Hijau Kehutanan + Jasa Lingkungan.

Adapun estimasi Nilai Depleksi sumberdaya hutan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan besarnya nilai pembayaran Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagai pungutan yang dikenakan untuk pengganti nilai intrinsik terhadap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sementara estimasi Nilai Degradasi sumber daya hutan didekati dari data luas deforestasi berdasarkan perubahan tutupan lahan hutan Sumatera Utara dan Nilai jasa lingkungan hutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Benefit Transfer.



Program yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pemasaran Pariwisata
21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
25. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
26. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
27. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
28. Program Pengembangan UMKM

**Faktor Penghambat :**

Pertumbuhan PDRB Hijau di Provinsi Jambi menghadapi tantangan :

1. Ketergantungan Energi Fosil dan kebutuhan energi meningkat, sementara cadangan fosil (BBM, Batu Bara) terus berkurang dan tidak ramah lingkungan.
2. Degradasi Lingkungan & Alih Fungsi Lahan sebagai akibat dari terjadinya pembukaan lahan untuk perkebunan, yang berisiko memicu kebakaran hutan dan penurunan kualitas ekosistem.
3. Kerentanan Ekonomi Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada sektor primer (perkebunan/pertambangan) yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan kerentanan iklim.
4. Energi Belum Merata pada masyarakat yang belum menikmati aliran listrik secara merata, menuntut penyediaan energi yang lebih berkelanjutan

**Solusi Pertumbuhan PDRB Hijau :**

1. Transisi ke Energi Terbarukan dengan mengembangkan sumber energi terbarukan lokal (seperti tenaga air atau bioenergi) untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara.
2. Penerapan Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) dan mendorong praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan, sertifikasi produk hijau (seperti minyak sawit berkelanjutan), dan optimalisasi sektor pinang atau komoditas unggulan lainnya.
3. Investasi dan Kebijakan Hijau dengan mengarahkan penanaman modal asing dan dalam negeri ke sektor ekonomi hijau (rendah emisi).
4. Perencanaan Wilayah Berkelanjutan dengan memperkuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk melindungi kawasan hutan dan menetapkan zonasi yang ketat untuk industri rendah karbon.
5. Peningkatan SDM dan Ekonomi Sirkular dengan memberikan edukasi mengenai praktik ekonomi hijau dan pengelolaan limbah untuk mendorong efisiensi sumber daya

## INDIKATOR KINERJA : TINGKAT KEMISKINAN



Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 6,89 persen, menurun 0,30 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,37 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 261,25 ribu orang, menurun 9,69 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 11,45 ribu orang terhadap September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 9,25 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 9,52 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 sebesar

5,70 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,01 persen.

Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan menurun sekitar 2,46 ribu orang (dari 120,30 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 117,84 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan juga menurun sekitar 7,23 ribu orang (dari 150,64 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 143,41 ribu orang pada September 2025). Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp713.849/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp542.466 (75,99 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp171.383 (24,01 persen). Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jambi memiliki 4,98 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.554.968/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Tingkat Kemiskinan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                                              | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |      | Kinerja Tahun 2025 |             |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                |                     | 2023                  | 2024 | Target             | Realisasi   | % Capaian |                    |                       |
| Tingkat Kemiskinan (Sept) %                                                                                                                                    | 7,97                | 7,58                  | 7,26 | 6,8                | 6,89 (Sept) | 98,69     | 6,8                | 8,25 (Indonesia)      |
| * Didukung melalui angka persentase Penduduk miskin, garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita, penduduk dibawah garis kemiskinan, dan jumlah penduduk |                     |                       |      |                    |             |           |                    |                       |

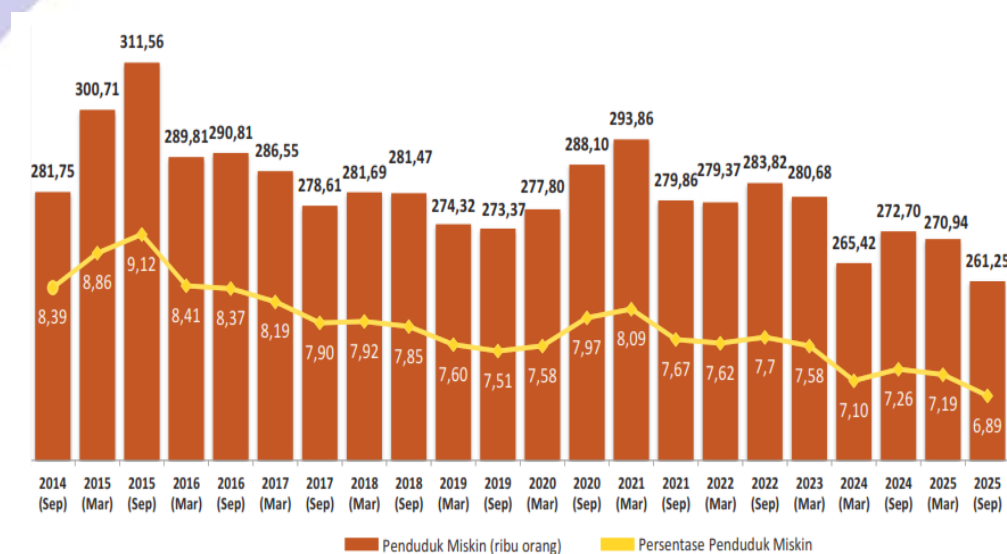
### Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2014–September 2025

Secara umum, pada periode September 2014–September 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun di beberapa periode terjadi kenaikan baik pada jumlah maupun persentase penduduk miskin. Sejak September 2014, perkembangan kemiskinan bergerak naik sampai tahun 2015 lalu mengalami kecenderungan menurun hingga September 2019. Selanjutnya, pada Maret 2020–Maret 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat setelah sebelumnya menurun dalam beberapa periode. Hal ini berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19. Pada September 2021–September 2025, tingkat kemiskinan kembali menurun secara bertahap dengan beberapaperubahan antarperiode. Pada September 2025, persentase penduduk miskin mencapai titik terendah, yaitu sebesar 6,89 persen. Adapun



perkembangan tingkat kemiskinan September 2014 sampai dengan September 2025 secara lengkap disajikan pada Diagram berikut ini :

Diagram 3.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Sept 2014 - Sept 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025 (2026)

#### Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2024–September 2025

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2025 mencapai 261,25 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun 9,69 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 11,45 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 6,89 persen, menurun 0,30 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,37 persen poin terhadap September 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025–September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sekitar 2,46 ribu orang, demikian halnya di perdesaan turun sekitar 7,23 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,52 persen menjadi 9,25 persen. Sementara itu, di perdesaan juga turun dari 6,01 persen menjadi 5,70 persen.

#### Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin pada September 2025

Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatra pada September 2025. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan yaitu masing-masing sebesar 12,22 persen, 11,88 persen, dan 9,85 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4,26 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah ada di Provinsi Bangka Belitung.



Tabel 3.11. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, Maret 2025.

| Provinsi         | Persentase Penduduk Miskin (%) |           |       | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) |           |           |
|------------------|--------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                  | Perkotaan                      | Perdesaan | Total | Perkotaan                           | Perdesaan | Total     |
| (1)              | (2)                            | (3)       | (4)   | (5)                                 | (6)       | (7)       |
| Aceh             | 8,15                           | 14,51     | 12,22 | 168,77                              | 534,56    | 703,33    |
| Sumatera Utara   | 7,16                           | 7,35      | 7,24  | 648,75                              | 479,31    | 1.128,06  |
| Sumatera Barat   | 3,75                           | 7,03      | 5,31  | 115,18                              | 197,12    | 312,30    |
| Riau             | 5,61                           | 6,76      | 6,30  | 171,03                              | 304,54    | 475,57    |
| Jambi            | 9,25                           | 5,70      | 6,89  | 117,84                              | 143,41    | 261,25    |
| Sumatera Selatan | 8,91                           | 10,43     | 9,85  | 310,56                              | 587,68    | 898,24    |
| Bengkulu         | 13,23                          | 11,19     | 11,88 | 94,51                               | 155,69    | 250,19    |
| Lampung          | 7,37                           | 10,88     | 9,66  | 229,09                              | 631,04    | 860,13    |
| Bangka Belitung  | 3,59                           | 6,50      | 4,77  | 33,31                               | 41,35     | 74,65     |
| Kepulauan Riau   | 3,85                           | 8,70      | 4,26  | 94,77                               | 19,79     | 114,55    |
| Indonesia        | 6,60                           | 10,72     | 8,25  | 11.183,28                           | 12.176,43 | 23.359,71 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

## Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2024–September 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan sampai dengan September 2025.

Tabel 3.12. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Septembert 2024–September 2025

| Daerah/Tahun                | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) |               |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
|                             | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |
| (1)                         | (2)                                | (3)           | (4)     |
| <b>Perkotaan</b>            |                                    |               |         |
| September 2024              | 569.981                            | 184.254       | 754.235 |
| Maret 2025                  | 572.986                            | 186.813       | 759.799 |
| September 2025              | 615.370                            | 196.646       | 812.016 |
| Perubahan Sep'24–Sep'25 (%) | 7,96                               | 6,73          | 7,66    |
| Perubahan Mar'25–Sep'25 (%) | 7,40                               | 5,26          | 6,87    |
| <b>Perdesaan</b>            |                                    |               |         |
| September 2024              | 464.125                            | 148.620       | 612.745 |
| Maret 2025                  | 467.572                            | 150.549       | 618.121 |
| September 2025              | 506.394                            | 158.501       | 664.895 |
| Perubahan Sep'24–Sep'25 (%) | 9,11                               | 6,65          | 8,51    |
| Perubahan Mar'25–Sep'25 (%) | 8,30                               | 5,28          | 7,57    |
| <b>Total</b>                |                                    |               |         |
| September 2024              | 497.637                            | 160.463       | 658.100 |
| Maret 2025                  | 501.425                            | 162.702       | 664.127 |
| Maret 2025                  | 542.466                            | 171.383       | 713.849 |
| Perubahan Sep'24–Sep'25 (%) | 9,01                               | 6,81          | 8,47    |
| Perubahan Mar'25–Sep'25 (%) | 8,18                               | 5,34          | 7,49    |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2026 (2026)

Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar Rp713.849/kapita/bulan. Dibandingkan Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,49 persen. Sementara jika dibandingkan September 2024, juga terjadi kenaikan sebesar 8,47 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 di perkotaan sebesar 75,78 persen dan di perdesaan sebesar 76,16 persen.

Tabel 3.13. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2025

| Jenis Komoditas                     | Perkotaan    | Jenis Komoditas                     | Perdesaan    |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| (1)                                 | (2)          | (3)                                 | (4)          |
| <b>Makanan:</b>                     | <b>75,78</b> | <b>Makanan:</b>                     | <b>76,16</b> |
| Beras                               | 19,08        | Beras                               | 20,40        |
| Rokok kretek filter                 | 17,28        | Rokok kretek filter                 | 15,17        |
| Cabe merah                          | 4,78         | Daging ayam ras                     | 4,56         |
| Daging ayam ras                     | 4,55         | Cabe merah                          | 4,31         |
| Telur ayam ras                      | 3,89         | Telur ayam ras                      | 3,99         |
| Mie instan                          | 2,36         | Gula pasir                          | 2,46         |
| Bawang merah                        | 2,28         | Mie instan                          | 2,46         |
| Daging sapi                         | 1,78         | Bawang merah                        | 2,43         |
| Kue basah                           | 1,67         | Cabe rawit                          | 2,06         |
| Cabe rawit                          | 1,58         | Tongkol/tuna/cakalang               | 1,89         |
| Lainnya                             | 16,52        | Lainnya                             | 16,42        |
| <b>Bukan Makanan:</b>               | <b>24,22</b> | <b>Bukan Makanan:</b>               | <b>23,84</b> |
| Perumahan                           | 6,86         | Perumahan                           | 8,39         |
| Bensin                              | 3,51         | Bensin                              | 3,19         |
| Listrik                             | 3,50         | Listrik                             | 2,51         |
| Pendidikan                          | 1,69         | Pendidikan                          | 1,54         |
| Perlengkapan mandi                  | 1,20         | Perlengkapan mandi                  | 0,97         |
| Pakaian jadi perempuan dewasa       | 0,88         | Pakaian jadi perempuan dewasa       | 0,81         |
| Pakaian jadi laki-laki dewasa       | 0,87         | Pakaian jadi anak-anak              | 0,79         |
| Pajak kendaraan bermotor            | 0,79         | Pakaian jadi laki-laki dewasa       | 0,72         |
| Perawatan kulit, muka, kuku, tambut | 0,66         | Perawatan kulit, muka, kuku, tambut | 0,62         |
| Pakaian jadi anak-anak              | 0,63         | Pajak kendaraan bermotor            | 0,57         |
| Lainnya                             | 3,65         | Lainnya                             | 3,72         |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

Pada September 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 19,08 persen di perkotaan dan 20,40 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (17,28 persen di perkotaan dan 15,17 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah cabe merah (4,78 persen di perkotaan dan 4,31 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,55 persen di perkotaan dan 4,56 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,89 persen di perkotaan dan 3,99 persen di perdesaan), mie instan (2,36 persen di perkotaan dan 2,46 persen di perdesaan), bawang merah (2,28 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (6,86 persen di perkotaan dan 8,39 persen di perdesaan), bensin (3,51 persen di perkotaan dan 3,19 persen di perdesaan), dan listrik (3,50 persen di perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan).

**Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, September 2025**

Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2025 adalah sebesar Rp3.554.968/bulan, naik sebesar 8,14 persen dibanding kondisi Maret 2025 yang sebesar Rp3.287.429/bulan.

Tabel 3.14. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2024 s.d. Maret 2025

| Tahun                                   | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin | Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1)                                     | (2)                                | (3)                                   | (4)                                                          |
| Maret 2025                              | 664.127                            | 4,95                                  | 3.287.429                                                    |
| September 2025                          | 713.849                            | 4,98                                  | 3.554.968                                                    |
| Perubahan Maret 2025–September 2025 (%) | 7,49                               | 0,61                                  | 8,14                                                         |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan, Maret 2025–September 2025**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2025–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,831, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,976. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,153 turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,199.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,189 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,650. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,239 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,110.

Tabel 3.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2024 – September 2025

| Tahun                                              | Perkotaan | Perdesaan | Total |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| (1)                                                | (2)       | (3)       | (4)   |
| <b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</b> |           |           |       |
| September 2024                                     | 2,265     | 0,832     | 1,311 |
| Maret 2025                                         | 1,465     | 0,730     | 0,976 |
| September 2025                                     | 1,189     | 0,650     | 0,831 |
| <b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</b> |           |           |       |
| September 2024                                     | 0,846     | 0,198     | 0,415 |
| Maret 2025                                         | 0,320     | 0,138     | 0,199 |
| September 2025                                     | 0,239     | 0,110     | 0,153 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

Berbagai Program yang dilakukan secara crosscutting antar perangkat daerah turut mempengaruhi pencapaian penurunan angka kemiskinan. Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Sosial
8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

**Faktor Penghambat :**

Penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif (turun 0,30% menjadi 6,81% pada September 2025) melalui penguatan sektor pertanian, bantuan sosial, dan penurunan pengangguran. Tantangan utamanya adalah ketimpangan desa-kota dan perlunya peningkatan kualitas SDM. Selain itu, permasalahan yang turut dihadapi yakni :

1. Kesenjangan Desa-Kota, masih terdapat disparitas tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Ketergantungan Sektor Primer, sektor ekonomi masih bergantung pada pertanian/perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
3. Rendahnya Kualitas SDM & Pendidikan menjadi faktor penting dimana pendidikan dan usia tanggungan keluarga memengaruhi pendapatan rumah tangga.
4. Tantangan Pasca-Pandemi, turut berdampak ekonomi lanjutan dari COVID-19 yang masih terasa.

**Solusi dan Langkah Strategis :**

1. Pemberdayaan Ekonomi Produktif dengan mendorong produktivitas ekonomi keluarga dan memfasilitasi usaha mandiri.
2. Peningkatan Perlindungan Sosial melalui Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran (bantuan pusat dan daerah).
3. Peningkatan Kualitas SDM dengan memastikan akses dan keberlanjutan pendidikan untuk memutus mata rantai kemiskinan.
4. Optimalisasi Data Terpadu menggunakan data akurat dari BPS dan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk perumusan kebijakan.
5. Pengurangan Pengangguran dengan upaya penciptaan kesempatan kerja melalui industri padat karya dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).



**SASARAN STRATEGIS 3 :**

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. RASIO KONEKTIVITAS
2. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
3. PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

**INDIKATOR KINERJA :  
RASIO KONEKTIVITAS**

Konektivitas transportasi yang memadai menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara dan bangsa lain. Sistem dan konektivitas transportasi yang memadai juga dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dapat mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien.

Upaya mengintegrasikan sektor transportasi yang efektif dan efisien terus dilakukan, demikian juga konektivitas transportasi dari satu titik ke titik yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki provinsi dan luasnya jangkauan wilayah, strategi desain konektivitas transportasi diarahkan pada prioritas konektivitas transportasi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah dan kelancaran logistik.

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dengan sistem yang sudah terbangun.

Rasio konektivitas merupakan persentase wilayah Provinsi Jambi yang sudah terlayani

oleh moda transportasi baik darat maupun perairan. Pengukuran atas indikator kinerja rasio konektivitas dilakukan dengan formulasi berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sebagai berikut :

Rasio Konektivitas Provinsi =  $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan})$

1.  $IK1 (\text{angkutan jalan}) = (\text{jumlah trayek yang dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}$ .
2.  $IK2 (\text{angkutan sungai, danau dan penyebrangan}) = \text{jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pada provinsi tersebut} \times \text{bobot lintas} \div (\text{jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada provinsi tersebut})$

**Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyebrangan yaitu :**

- a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
- b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 10)

Rasio konektivitas =  $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot ASDP})$

IK1 (angkutan jalan) =  $(\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}) \div \text{Jumlah kebutuhan trayek}$

$$= \frac{(54 \times 0,8)}{63}$$

$$= 0,685$$

IK1 (ASDP) =  $(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas}) \div \text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}$

$$= \frac{(2 \times 0,8)}{3}$$

$$= 0,53$$

Maka,

$$\text{Rasio konektivitas} = (0,685 \times 70) + (0,53 \times 30)$$

$$= 47,95 + 15,9$$

$$= 63,85$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka Rasio konektivitas sebesar 63,85% pada wilayah sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat maupun perairan.

Rasio Konektivitas Provinsi Jambi pada tahun 2025 mencapai angka 63,85%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 54,2% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 117,8% masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                              | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |       | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                |                     | 2023                  | 2024  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Rasio Konektivitas                                                                             | 53,5                | 54,05                 | 58,74 | 54,2               | 63,85     | 117,8     | 54,4               | 73,39                 |
| * Didukung melalui angka Bobot angkutan jalan, bobot angkutan sungai, bobot trayek atau lintas |                     |                       |       |                    |           |           |                    |                       |

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja rasio konektivitas antara lain :

- Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi
- Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan Provinsi
- Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah

lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional

Selanjutnya, untuk meningkatkan rasio konektivitas dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya antara lain :

- Meningkatkan pengawasan perizinan trayek angkutan
- Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan anggaran dalam pengelolaan transportasi
- Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM perhubungan

Peningkatan mobilitas yang semakin tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan kebutuhan transportasi yang semakin meningkat pula. Pada suatu wilayah yang sedang berkembang tentunya memiliki jumlah pergerakan yang besar dari pergerakan orang maupun barang pada ruang jalan dengan menggunakan transportasi.



Lalu lintas merupakan sebuah kebutuhan penunjang setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Beragam asal tujuan setiap individu dalam melakukan perjalanan menimbulkan suatu pergerakan massa yang cukup besar dari suatu wilayah menuju wilayah lainnya melalui sebuah infrastruktur transportasi yang dikenal dengan jaringan jalan.

Dalam kehidupan manusia, jaringan jalan diibaratkan sebagai urat nadi yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jaringan jalan mengalirkan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh semua manusia di seluruh wilayah. Adanya hubungan antara pergerakan dan jaringan jalan yang saling mempengaruhi mengakibatkan pembebanan terhadap suatu jaringan jalan. Pada suatu waktu tertentu ketika jumlah pergerakan lebih besar dibandingkan kemampuan kapasitas jaringan jalan, akan timbul masalah lalu lintas yang akan mengurangi efektivitas maupun efisiensi dari pergerakan di jaringan jalan.

Pengukuran atas kinerja lalu lintas dilakukan pada ruas jalan kewenangan Provinsi yaitu dengan cara membandingkan antara volume lalu lintas pada suatu segmen jalan dalam suatu waktu dengan kapasitas lalu lintas. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada salah satu ruas jalan di Kota Jambi. Adapun formulasi penghitungan kinerja lalu lintas adalah sebagai berikut :

$$\text{Kinerja lalu lintas} = \frac{V/C \text{ Rasio}}{\text{Volume lalu lintas}}$$

#### Kapasitas lalu lintas

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada suatu ruas jalan per satuan waktu dinyatakan dalam kendaraan per jam. Kapasitas lalu lintas jumlah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan. Nilai V/C Rasio sebesar 0,55 dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas bagus, arus lalu lintas cukup stabil, gerak kendaraan dikendalikan serta pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Apabila nilai V/C rasio semakin besar atau mendekati 1 maka kinerja lalu lintas semakin buruk.

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{0,55}{0,55} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja rasio konektivitas tahun 2025 ini antara lain sebagai berikut :

- Manajemen kinerja pembangunan baik dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan serta penerapan teknologi pada beberapa program dan kegiatan.

Keberhasilan dari capaian ini tidak terlepas pula dari upaya dalam :

- Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik.
- Mengusulkan secara berkelanjutan kegiatan perencanaan dilingkungan perhubungan.
- Mengupayakan peningkatan dana yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan lebih dini dan lengkap dokumen-dokumen dan data dukung usulan pembangunan.
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan BUMN sektor Perhubungan guna

mengalokasikan dana yang lebih besar lagi dalam peningkatan/pengembangan dan pembangunan prasarana perhubungan, khususnya pengembangan bandar udara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi.

- e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperoleh sinergitas dan integrasi pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

Tingkat pencapaian konektivitas yang lebih baik tidak terlepas dari peningkatan kualitas jalan yang semakin baik pula. Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1.183,787 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra perekonomian dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534 / KPTS / M / 2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2025 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2025 adalah sebesar 69,385%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 83,87%, maka persentase capaian ini mencapai 82,729% atau masuk dalam kategori tinggi. Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan / peningkatan jalan dan

jembatan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan.

Terjadinya penurunan jalan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2025 tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program – program prioritas terwujudnya Jambi Mantap 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.



Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan mengurangi panjang jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.

Guna memastikan konektivitas selalu terjaga dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dengan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :



Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.

- a. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- b. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.



Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini dilaksanakan melalui 3 program dan 12 kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mencapai target indikator Rasio konektivitas, Kinerja Lalu Lintas dan On time performance layanan transportasi. program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan serta sarana, prasarana dan fasilitas transportasi darat di Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jambi serta menetapkan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jambi. Kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi

acuan dalam pembangunan bidang perhubungan.

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi. Dalam kegiatan ini dihasilkan fasilitas keselamatan jalan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

- c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi serta menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dalam kegiatan ini akan terwujud pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta tersedianya angkutan umum aglomerasi massa perkotaan (BRT).

- d. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dalam kegiatan ini akan terwujud perizinan trayek angkutan yang tertib dan teratur.

#### 2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan (SDP) serta laut dalam mencapai target indikator Rasio konektivitas. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan serta sarana, prasarana dan fasilitas pelayaran di Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- a. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi. Dalam kegiatan ini akan terwujud perizinan trayek angkutan sungai dan danau yang tertib dan teratur.

- b. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional. Dalam kegiatan ini akan tersedia dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pembangunan perhubungan.

3. Program Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan.

### INDIKATOR KINERJA : AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan



Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan.

### Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik

untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

#### Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak



Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2025

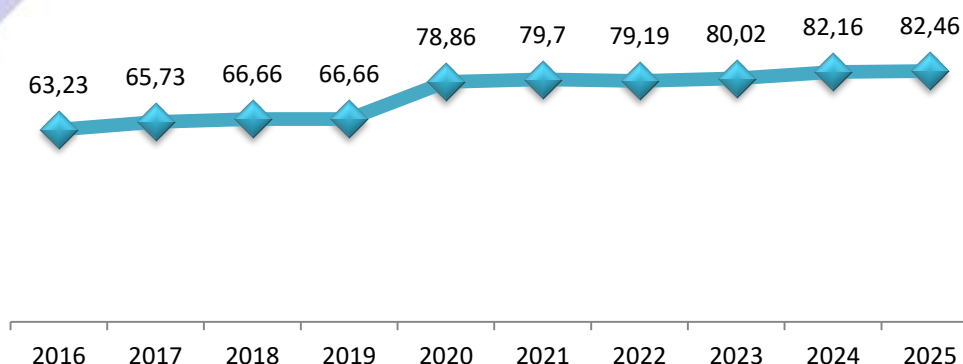
| Indikator Kinerja                                                                                                                | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |       | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                  |                     | 2023                  | 2024  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Akses terhadap Air Minum Layak                                                                                                   | 78,06               | 80,02                 | 82,16 | 87                 | 82,46     | 94,78     | 85                 | 93,22                 |
| * Didukung melalui Pengendalian pencemaran lingkungan, Peningkatan penduduk berakses air bersih, Penyediaan tempat tinggal layak |                     |                       |       |                    |           |           |                    |                       |

Pada tahun 2025, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 82,46 persen. Capaian ini bergerak bertahap dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 85 persen, sampai dengan 2025 telah terealisasi sebesar 94,78% dengan kriteria sangat tinggi.

Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 82,46%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026 yakni sebesar 94,78% maka dengan capaian sampai dengan tahun 2025 mencapai 94,78% dan termasuk dalam kategori tinggi.



Grafik 3.4. Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Capaian terhadap akses air minum layak berdasarkan kawasan regional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Regional, 2025

| Provinsi di Pulau Sumatera | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa (%) |           |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                            | Perkotaan                                                                                                             | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
|                            | 2025                                                                                                                  | 2025      | 2025                |
| ACEH                       | 95,57                                                                                                                 | 90,11     | 92,06               |
| SUMATERA UTARA             | 96,22                                                                                                                 | 89,17     | 93,24               |
| SUMATERA BARAT             | 93,01                                                                                                                 | 81,01     | 87,26               |
| RIAU                       | 96,35                                                                                                                 | 89,42     | 92,17               |
| JAMBI                      | 92,2                                                                                                                  | 77,76     | 82,46               |
| SUMATERA SELATAN           | 92,14                                                                                                                 | 83,74     | 86,82               |
| BENGKULU                   | 78,21                                                                                                                 | 66,58     | 70,47               |
| LAMPUNG                    | 91,26                                                                                                                 | 82,14     | 85,13               |
| KEP. BANGKA BELITUNG       | 86,7                                                                                                                  | 78,93     | 83,54               |
| KEP. RIAU                  | 95,99                                                                                                                 | 76,65     | 94,6                |
| INDONESIA                  | 97,02                                                                                                                 | 87,7      | 93,22               |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian akses terhadap sumber air minum layak pada wilayah regional adalah sebesar 82,46% berada di atas Provinsi Bengkulu. Namun capaian ini masih berada dibawah rata-rata akses terhadap sumber air minum layak di wilayah pulau Sumatera. Terkait ini,



perlu pula kiranya menyajikan data rumah tangga terhadap sumber air utama yang digunakan untuk minum di Provinsi Jambi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Jambi Tahun 2025

| Kabupaten/Kota<br>Regency/<br>Municipality | Air Kemasan<br>Bermerk,<br>Air Isi Ulang<br>Branded<br>Bottled,<br>Refill Water | Leding<br>Tap<br>Water | Sumur<br>Bor/Pompa<br>Drilling<br>Well/Pump | Sumur Terlindung<br>Protected Well | Sumur Tak<br>Terlindung<br>Unprotected Well | Mata Air<br>Terlindung,<br>Air Hujan<br>Protected Spring,<br>Rain Water | Mata Air Tak<br>Terlindung,<br>Air Permukaan,<br>Lainnya<br>Unprotected Spring<br>Surface Water,<br>Others | Jumlah<br>Total |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                                        | (2)                                                                             | (3)                    | (4)                                         | (5)                                | (6)                                         | (7)                                                                     | (8)                                                                                                        | (9)             |
| 01. Kerinci                                | 22,04                                                                           | 29,77                  | 3,25                                        | 4,20                               | NA                                          | NA                                                                      | 16,01                                                                                                      | 100,00          |
| 02. Merangin                               | 18,79                                                                           | 2,58                   | 4,82                                        | 37,59                              | 16,54                                       | 16,54                                                                   | 14,45                                                                                                      | 100,00          |
| 03. Sarolangun                             | 5,92                                                                            | 3,70                   | 9,74                                        | 52,25                              | 17,53                                       | 17,53                                                                   | 5,18                                                                                                       | 100,00          |
| 04. Batang Hari                            | 11,61                                                                           | 13,49                  | 14,22                                       | 46,83                              | 12,09                                       | 12,09                                                                   | NA                                                                                                         | 100,00          |
| 05. Muaro Jambi                            | 30,11                                                                           | 4,58                   | 8,20                                        | 37,20                              | 16,01                                       | 16,01                                                                   | NA                                                                                                         | 100,00          |
| 06. Tanjung Jabung Timur                   | 46,36                                                                           | NA                     | 2,70                                        | 3,58                               | 1,33                                        | 1,33                                                                    | NA                                                                                                         | 100,00          |
| 07. Tanjung Jabung Barat                   | 32,61                                                                           | 0,91                   | 6,65                                        | 8,77                               | 2,18                                        | 2,18                                                                    | NA                                                                                                         | 100,00          |
| 08. Tebo                                   | 23,63                                                                           | 9,90                   | 16,96                                       | 33,73                              | 12,50                                       | 12,50                                                                   | 2,55                                                                                                       | 100,00          |
| 09. Bungo                                  | 33,65                                                                           | 1,63                   | 9,81                                        | 39,07                              | 9,78                                        | 9,78                                                                    | 4,17                                                                                                       | 100,00          |
| 10. Kota Jambi                             | 57,29                                                                           | 19,49                  | 3,02                                        | 17,93                              | 1,93                                        | 1,93                                                                    | -                                                                                                          | 100,00          |
| 11. Kota Sungai Penuh                      | 48,60                                                                           | 36,76                  | 2,15                                        | 7,89                               | NA                                          | NA                                                                      | 3,90                                                                                                       | 100,00          |
| Provinsi Jambi                             | 30,45                                                                           | 9,59                   | 7,64                                        | 28,19                              | 9,00                                        | 11,05                                                                   | 4,09                                                                                                       | 100,00          |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

## 6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

## 7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

### Faktor Penghambat :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Selain itu, permasalahan lainnya antara lain :

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Rendahnya Akses Air Leding, penggunaan air leding (PAM) sebagai sumber utama rumah tangga sangat minim, bahkan cenderung menurun.
2. Ketergantungan Sumur, mayoritas rumah tangga masih mengandalkan air sumur (42%) yang rentan terhadap pencemaran, terutama saat musim hujan.
3. Pencemaran Sumber Air, ketergantungan pada air permukaan (sungai)



menyebabkan risiko tinggi terhadap pencemaran akibat limbah domestik dan aktivitas manusia.

4. Keterbatasan Infrastruktur, belum meratanya jangkauan jaringan pipa PAM ke wilayah pedesaan dan pelosok.

#### Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, juga perlu dilakukan :

1. Perluasan Jaringan PAM: Pemerintah Daerah perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur perpipaan (PAM) terutama untuk wilayah yang padat penduduk.
2. Optimalisasi PAMSIMAS: Memperkuat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk daerah pedesaan agar pengelolaan air lebih berkelanjutan.
3. Perlindungan Mata Air: Melindungi daerah resapan air dan mengendalikan pencemaran sungai dari limbah industri maupun rumah tangga.
4. Penyuluhan Kualitas Air: Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengolahan air minum yang layak (dimasak/disaring) untuk mencegah penyakit bawaan air.
5. Monitoring Kualitas: Melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas air isi ulang dan sumber air mandiri (sumur) untuk memastikan standar kesehatan

#### INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE DESA / KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

Konektivitas internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Konektivitas internet sekarang menjadi hal yang inklusif dibandingkan satu dekade yang lalu.



Pasca pandemi Covid-19 mempercepat penetrasi internet di Indonesia ketika kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dilakukan di rumah, serta masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja, berkomunikasi, mendapatkan hiburan, akses pembelajaran, perbankan, kesehatan, bertransaksi dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi internet masih dan akan terus berkembang di luar yang kita bayangkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang tinggi dan tersebar.

Program DUMISAKE Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris - Abdullah Sani telah melaksanakan penyediaan akses internet gratis telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tersebut dalam Jambi Cerdas dan Pintar sebagaimana melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

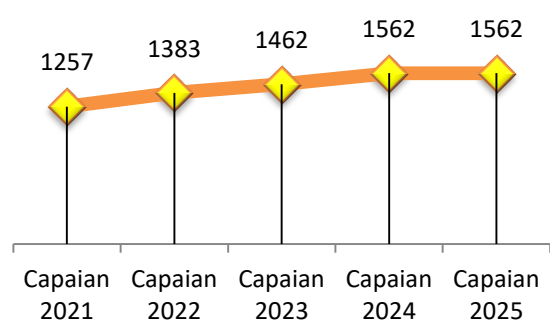
Program Unggulan Jambi Cerdas Dan Pintar Dari Pemerintah ini sejak tahun 2024 Berhasil Mengentaskan 80 Desa Di Provinsi Jambi Yang Tidak Memiliki Akses Internet. Penyedia Akses Internet Bagi Masyarakat Itu telah diselesaikan dalam Program Pengentasan Blank Spot Yang Tersebar Di 305 Desa Di Provinsi Jambi dan secara keseluruhan telah mencapai target di tahun 2024, dan capaian 2025 merupakan hasil akhir dari kinerja RPJMD 2021-2026 telah tercapai 100%.

Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                        | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |      | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                          |                     | 2023                  | 2024 | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet                                   | 78,06               | 94,88                 | 100  | 100                | 100       | 100       | 100                | Na                    |
| * Jumlah Desa atau Kelurahan yang memiliki Akses Internet, Jumlah seluruh Desa/Kelurahan |                     |                       |      |                    |           |           |                    |                       |

Dari total 1.562 Desa di Provinsi Jambi, terdapat 305 desa yang dikategorikan un-serve dan secara bertahap telah diberikan layanan internet desa sejak Tahun 2022 lalu sebanyak 125 desa, pada tahun 2023 sebanyak 80 desa, sampai dengan tahun 2025 lalu Pemerintah Provinsi Jambi telah menuntaskan target kinerja RPJMD dengan menyambungkan dan memberi layanan pada 80 desa sebagai penutup program internet desa.

Grafik 3.5. Trend Peningkatan Internet Desa



Sejak Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi, Sudah Berhasil Menyambungkan Jaringan Internet Untuk 125 Desa Blank Spot Yang Tersebar Di Sejumlah Daerah dan pada tahun 2024 Penyambungan pada 80 Desa lainnya telah selesai sesuai Target Penyelesaian Termasuk Tambahan Pembangunan Jaringan Repeater

Upaya pengentasan blank spot di wilayah Provinsi Jambi, dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, melalui kemudahan akses internet.



Awalnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan uji coba di 4 kabupaten dan Desa yang memang prioritas yang siap mendukung program ini dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan sebagian lagi dilaksanakan. Selama proses pengerjaan tidak terdapat persoalan yang menjadi kendala, melainkan hanya sedikit memakan waktu, karena jarak tempuh dan rute-rute menuju ke pelosok desa. Rute itu kadang harus nyeberang sungai, tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan cepat mendapatkan informasi informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian.

Azaz manfaat nya program ini sangat banyak, salah satu nya mendukung Desa itu supaya maju. Karena dengan berdirinya ini Desa akan mandiri tentu akan meningkatkan perekonomian bagi UMKM, nanti masyarakat di desa juga bisa membuat website.



**SASARAN STRATEGIS 4 :**

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN

**INDIKATOR KINERJA :****INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.

Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut.

Berbagai isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin

lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.

2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
  - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI
  - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
  - a. Masih besarnya jumlah timbunan sampah
  - b. Meningkatnya limbah medis
  - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal



Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                                    | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |       | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                      |                     | 2023                  | 2024  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                     | 68,06               | 68,15                 | 73,97 | 73,15              | 75,05     | 102,59    | 73,53              | 73,89                 |
| * Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL) ekosistem gambut, dan Indeks kualitas air laut (IKAL) |                     |                       |       |                    |           |           |                    |                       |

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa indikator komposit antara lain : Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL) ekosistem lahan, dan Indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian kinerja indikator komposit IKLH dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Utama  | 2025   |           |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|
|     |                                                      |                          | Target | Realisasi |
| 1.  | Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut | Indeks kualitas udara    | 77,71  | 79,81     |
|     |                                                      | Indeks kualitas air      | 69,78  | 67,49     |
|     |                                                      | Indeks kualitas lahan    | 73,05  | 73,70     |
|     |                                                      | Indeks kualitas air laut | 70,80  | 82,27     |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025

Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL. Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal

Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu  $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_2$ , dan  $\text{PM}_{2.5}$ . Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

### INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dan Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2025, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter  $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_2$  dan  $\text{PM}_{2.5}$ .

Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter  $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_2$  dan  $\text{PM}_{2.5}$  semakin baik.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2025 adalah 79,81 sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 77,71 sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,70%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 79,81 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “baik” ( $70 \leq X < 90$ ). Tren IKU Provinsi Jambi mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2024. Namun, pada Tahun 2025 nilai IKU mengalami penurunan meskipun sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri);
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;



3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2025. Tahun 2025 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> di kabupaten/kota.

Grafik 3.23. Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi

| Tahun | Indeks Kualitas Udara |              |
|-------|-----------------------|--------------|
|       | Target                | Realisasi    |
| 2016  | 84                    | 82,22        |
| 2017  | 85                    | 89,11        |
| 2018  | 86                    | 88,04        |
| 2019  | 87                    | 87,25        |
| 2020  | 88                    | 85,65        |
| 2021  | 89                    | 87,08        |
| 2022  | 84,42                 | 89,85        |
| 2023  | 84,52                 | 90,57        |
| 2024  | 84,62                 | 92,98        |
| 2025  | 84,72                 | 79,81        |
| 2025  | <b>77,71</b>          | <b>79,81</b> |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2025, 2026

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2025 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut :

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
  - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
  - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
  - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
  - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
  - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. Melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan parameter yang diukur SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) ;
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan

sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk menambah jumlah data dan lokasi pemantauan
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis
3. Membuat program kegiatan inovasi

### INDEKS KUALITAS AIR

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Indeks kualitas air merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk

memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.



Status kualitas air akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil terkait pengelolaan sungai/danau. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut tidak berdiri sendiri tetapi dapat ditransformasikan ke dalam suatu nilai tunggal yang mewakili, yaitu Indeks Kualitas Air. Tujuan perhitungan Indeks Kualitas Air adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga informasi kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai tunggal.

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia (IKA-INA) merupakan salah satu hasil pengembangan indeks kualitas air dengan metode penyusunan mengacu pada metode penyusunan NSF-WQI, yaitu dengan menggunakan metode Delphi dalam penetapan keputusan untuk pemilihan parameter, pembobotan dan penyusunan kurva sub indeks. IKA-INA dikembangkan untuk menyusun formulasi indeks kualitas air yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kualitas air di Indonesia, sehingga semua penyusunan komponen IKA-INA yang berupa pemilihan parameter kualitas air, bobot parameter kualitas

air dan penyusunan kurva sub indeks merupakan hasil pengolahan data primer yang berasal dari panelis bidang air di Indonesia.

Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Dalam melakukan pemantauan, frekuensi pengambilan data ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis, yaitu pemantauan air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau (dengan asumsi debit air sungai rendah) dan 1 (satu) kali pada musim hujan (dengan asumsi debit air sungai tinggi).

Data tersebut harus mewakili hulu, tengah dan hilir pada setiap badan air yang dilakukan pemantauan. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mewakili sumber pencemar; pada daerah aliran sungai; pada titik intake pengolahan air minum; pada danau, waduk, atau situ; dan pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

Tabel 3.24. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2025

| MUTU AIR | JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR | PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU | BOBOT NILAI INDEKS | NILAI INDEKS PER MUTU AIR |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                              | 4                  | 5                         |
| Memenuhi | 18                                         | 62,07%                         | 70                 | 43,45                     |
| Ringan   | 11                                         | 37,93%                         | 50                 | 18,97                     |
| Sedang   | 0                                          | 0%                             | 30                 | 0,00                      |
| Berat    | 0                                          | 0%                             | 10                 | 0,00                      |
| Total    | 29                                         |                                |                    |                           |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan pada 16 titik pantau di sungai Batanghari. Dari data hasil Dinas pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi sebagaimana dilihat pada di atas.

Baku mutu air yang masuk dalam kategori Memenuhi sebesar 62,07%, selebihnya



sebesar 37,93% masuk dalam kategori Cemar Ringan. Sementara itu, hasil pengolahan data hasil pemantauan kualitas air dengan menggunakan aplikasi IKLH menunjukkan Indeks Kualitas air (IKA) Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 sebesar 67,49.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016-2025

| Tahun | Indeks Kualitas Air |              |
|-------|---------------------|--------------|
|       | Target              | Realisasi    |
| 2016  | 52,24               | 54           |
| 2017  | 52,26               | 57,11        |
| 2018  | 52,28               | 81,21        |
| 2019  | 52,30               | 58,49        |
| 2020  | 52,32               | 56,75        |
| 2021  | 52,34               | 48,96        |
| 2022  | 61,19               | 49,49        |
| 2023  | 61,29               | 46,06        |
| 2024  | 61,39               | 55,58        |
| 2025  | 61,49               | 67,49        |
| 2025  | <b>69,78</b>        | <b>67,49</b> |

Sumber : Aplikasi IKLH, Tahun 2016-2025

Angka IKA Provinsi Jambi tahun 2025 (67,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (55,58) sebesar 11,91 poin dengan selisih capaian 6,18%. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2025 belum mencapai target antara lain :

1. Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
2. Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
3. Deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
4. tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan

kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Angka indeks kualitas air yang masih belum memenuhi target ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 16 titik pantau;
- b. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah; dan
- c. menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dan Surat Edaran tentang Tata Kelola Sampah di Provinsi Jambi.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
- b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air
- d. limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
- f. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air; dan
- g. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2025 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik)
- Deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi
- Tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan liar (PETI).



Aktivitas PETI Berdampak pada Kualitas Air Sungai Batang Hari

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut.

Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.



Kerusakan Daerah Aliran Sungai Akibat PETI

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 16 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
2. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
3. menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota
4. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
5. menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah



domestik dan USK khususnya untuk masyarakat

4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

### INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah.

Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH<sub>3</sub>, Po<sub>4</sub>-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

- a. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut
- b. melakukan pemantauan sampah laut

- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan dan daur ulang
- d. mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pembuangan limbah yang aman

Tabel 3.26. Perbandingan Target IKAL

| Tahun | Indeks Kualitas Air Laut |              |
|-------|--------------------------|--------------|
|       | Target                   | Realisasi    |
| 2021  | 76,54                    | 83,58        |
| 2022  | 77,19                    | 81,67        |
| 2023  | 77,84                    | 70,69        |
| 2024  | 78,49                    | 83,01        |
| 2025  | 79,14                    | 82,27        |
| 2025  | <b>70,80</b>             | <b>82,27</b> |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 82,27 poin di atas target tahun ini yakni 79,14 poin atau sebesar 103,96% untuk periode Renstra Tahun 2021-2026. Sementara itu, capaian IKAL Tahun 2025 sebesar 82,27 poin yang melebihi target 70,80 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,74 poin dari 83,01 pada tahun 2024 menjadi 82,27 pada tahun 2025.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

1. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut
2. melakukan pemantauan sampah laut
3. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan dan daur ulang
4. mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pembuangan limbah yang aman.

### INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Provinsi Jambi sendiri memiliki luasan lahan gambut mencapai 700.000 ha, dengan luasan yang rentan terbakar hampir 200.000 ha. Kondisi lahan gambut di Provinsi Jambi menjadi perhatian



serius mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya.

Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.



Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
  - a. Terdapat drainase buatan
  - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
  - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
  - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut pada titik penaatan
  - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi,

- c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan

### 3. Fungsi Budidaya :

- a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan
- b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Tabel 3.27. Capaian Kinerja 2021-2025 (IKEG)

| Tahun | Indeks Kualitas Ekosistem Gambut |              |
|-------|----------------------------------|--------------|
|       | Target                           | Realisasi    |
| 2021  | 73,39                            | 71,10        |
| 2022  | 73,89                            | 64,09        |
| 2023  | 74,39                            | 64,09        |
| 2024  | <b>74,89</b>                     | <b>64,09</b> |
| 2025  | <b>75,39</b>                     | -            |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2025, 2026

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG yakni :

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari:
  - a. Rencana Pemanfaatan
  - b. Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
  - c. Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Jambi Tahun 2024-2053 dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 995/KEP.GUB/DLH3/2024 tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Jambi Tahun 2024-2053.

RPPEG merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPEG Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya masing-masing.

RPPEG Provinsi Jambi selain akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi, juga menjadi pedoman bagi kabupaten yang memiliki kawasan ekosistem gambut untuk membuat RPPEG Kabupaten. RPPEG penting untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut maupun untuk pemulihan ekosistem gambut yang terlanjur telah rusak.

3. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.
4. Penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat (Pokmas) serta melakukan penguatan kelembagaan antar desa melalui fasilitasi untuk kerjasama antar desa. Pokmas yang dibentuk merupakan Pokmas yang bergerak pada kegiatan pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejumlah 15 Pokmas (Laporan Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
5. Dukungan komitmen dan partisipasi aktif dengan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga, memulihkan dan mengelola kembali ekosistem gambut.
6. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan edukasi restorasi/pemulihan gambut. Restorasi gambut merupakan bagian integral dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut.
7. Pelaksanaan penanaman pohon di lahan basah.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengelolaan Hutan
10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
11. Program Pendidikan, Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
13. Program Penanggulangan Bencana

**Faktor Penghambat :**

1. Deforestasi dan Berkurangnya Tutupan Hutan hutan primer menurunkan fungsi penahan air dan memicu kerusakan lingkungan.
2. Pencemaran Kualitas Air Sungai mengakibatkan penurunan mutu air sungai akibat aktivitas domestik dan industri.
3. Pencemaran Udara (ISPU Tinggi) pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sering kali mencapai kategori tidak sehat akibat kebakaran hutan atau emisi kendaraan.
4. Alih Fungsi Lahan (Rakus Lahan) terhadap penggunaan lahan yang tidak terkendali meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
5. Kurangnya Alat Pemantau Lingkungan sebagai kebutuhan sarana pengawasan yang lebih representatif untuk DLH

**Solusi dan Strategi Peningkatan :**

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan menindak tegas pelanggar lingkungan serta meningkatkan sarana prasarana pengawasan (kendaraan dinas, laboratorium).
2. Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dengan melakukan penanaman kembali dan menjaga sisa tutupan hutan primer untuk mengembalikan fungsi ekologis.
3. Pengendalian Pencemaran Udara dan Air melalui instrumen pajak bahan bakar (PBBKB) untuk mengontrol emisi dan pemantauan ketat kualitas sungai.
4. Penerapan Eco-Office dalam melaksanakan penghematan energi (listrik, air, kertas) di instansi pemerintah untuk mengurangi jejak karbon.
5. Edukasi Lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan



**INDIKATOR KINERJA :  
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA  
(GRK) BERBASIS LAHAN**

Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO<sub>2</sub> di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO<sub>2</sub>. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO<sub>2</sub> akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO<sub>2</sub> di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO<sub>2</sub> udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para peladang menjadi non-peladang, hutan yang

rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo<sub>2</sub>e<sup>1</sup>— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO<sub>2</sub>e menjadi 74 MtCO<sub>2</sub>e.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL) – Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai *trustee*.

Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – 2021), Fase *pre investment* 2021 – 2025) dan Fase *Result Based Payment* ( 2021 - 2025).

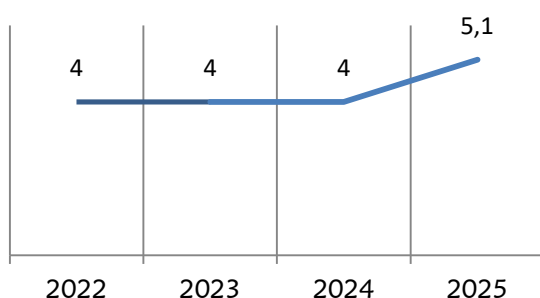
Saat ini proyek dimaksud dalam masa pre Investment untuk mendukung dan memperkuat kelembagaan, menyusun kebijakan dan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi termasuk prioritas manfaat non karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan ekosistem

lainnya, meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat, mengurangi konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan kerangka kerja penurunan emisi termasuk pembagian manfaat di Provinsi Jambi.

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Berbasis Lahan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                 | Kondisi Awal (2020)             | Tahun capaian kinerja      |                            | Kinerja Tahun 2025           |                              |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                   |                                 | 2022                       | 2023                       | Target                       | Realisasi                    | % Capaian |                    |                       |
| Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Berbasis Lahan                                                               | 31,683 JtTon CO <sub>2</sub> eq | 4 JtTon CO <sub>2</sub> eq | 4 JtTon CO <sub>2</sub> eq | 5,1 JtTon CO <sub>2</sub> eq | 5,1 JtTon CO <sub>2</sub> eq | 100       | 3,541              | NA                    |
| * Biomassa permukaan tanah, Biomassa hidup bawah permukaan tanah, bahan organik mati, emisi karbon dari kebakaran |                                 |                            |                            |                              |                              |           |                    |                       |

Grafik 3.6. Trend Kemampuan Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber : Tim BIOCF Bappeda Provinsi Jambi, 2025

Salah satu dokumen menjadi syarat negosiasi *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) adalah dokumen *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang saat ini sedang dalam tahap validasi oleh World Bank. Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak

masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap ini BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah memfinalkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. Safeguard documents yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA),

Environmental and Social Management Framework (ESMF) termasuk dokumen Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF) serta dokumen *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) dan Stakeholder Engagement Plan (SEP).

Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud



telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019 dan berbagai konsultasi dengan para stakeholder di Provinsi Jambi selama kegiatan tahun 2019 – 2025.

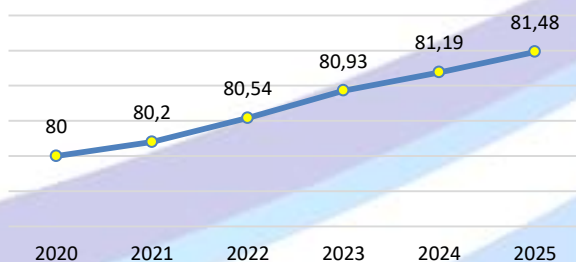
Dalam rangka penurunan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain : Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi



Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On Internasional Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.

Grafik 3.7. Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya

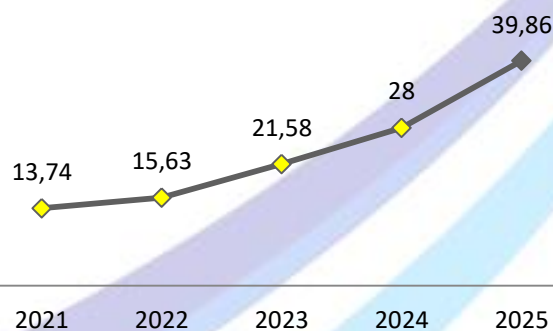


Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025, 2026

Selain pemulihan dan perlindungan SDA hayati beserta ekosistemnya, turut pula diintervensi upaya Peningkatan Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Pada tahun 2025, peningkatan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal mencapai angka 39,86%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan perhutanan sosial yang berdampak langsung pada optimalisasi pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8. Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025, 2026

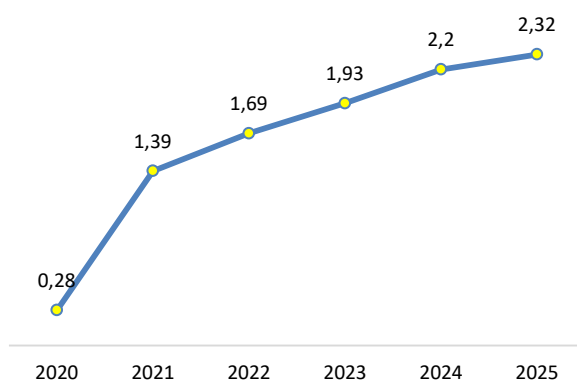
Upaya strategis turut pula dilakukan guna menekan angka emisi *carbon*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :



- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Capaian luasan tutupan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.9. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2020 - 2025



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025, 2026

Tingginya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dikarenakan capaian penanaman pada tahun sebelumnya melebihi target yang didukung oleh kegiatan kompensasi pinjam pakai Kawasan yang pembinaan dan monitoringnya didanai dari APBD Provinsi. Selain itu, Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui penanaman, pemeliharaan, maupun keterlibatan masyarakat dalam upaya pemulihan lahan kritis.



Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan sampai tahun 2025 sebesar 2,32% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan dengan penambahan rehabilitasi pada tahun 2024 seluas 415 Ha.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Relatif terbatasnya dukungan anggaran yang disediakan
- Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas perencanaan pemulihan ekosistem, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin keberlanjutan hasil pemulihan dan perlindungan sumber daya alam hayati.
- Optimalisasi peningkatan pendampingan kepada kelompok perhutanan sosial, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha guna mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang lebih produktif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan pemeliharaan hasil rehabilitasi, peningkatan kualitas tanaman, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil rehabilitasi agar keberlanjutan penurunan lahan kritis dapat terjaga.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi-Instansi vertikal lainnya).
5. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNBPN PSDH dan Dana Reboisasi.

Upaya peningkatan karbon terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2023 Gubernur Jambi ditunjuk menjadi pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI)

Penunjukkan tersebut dalam rangka implementasi Surat Keputusan KLHK Nomor SK: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Inonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya "Strengtening of Sub National Policies as the Real Action for

Reducing Emission Greenhouse Gas in FOLU Sectors", Gubernur Jambi menyampaikan strategi Pemerintah Provinsi Jambi yang terus fokus pada upaya dan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca.

Jambi mempunyai ekosistem hutan dan lahan yang paling lengkap di Pulau Sumatera. Pemerintah Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+, serta konsistensi pada kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan.

Provinsi Jambi memiliki prioritas REDD+ yang mempunyai progres dalam penyiapan perangkat, inisiatif dan kolaborasi intervensi perencanaan lintas sektor, sehingga Jambi menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mengurangi tingkat deforestasi tinggi, degradasi hutan dan lahan.

Provinsi Jambi memiliki 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Pertama, penggunaan tata guna lahan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan. Terakhir, konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.

Sehingga, target yang ingin dicapai dari strategi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan adil; ketahanan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan; dan penurunan efek gas rumah kaca.



Gambar 3.7. Gubernur Jambi menjadi Pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA)

Selain itu masyarakat lebih sejahtera dengan lingkungan yang baik, pendapatan masyarakat lebih tinggi, pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta hutan yang lestari berdampak pada implementasi perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat yang lebih baik dan sejahtera.

Kemudian dalam rangka mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yaitu target penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Jambi melalui Program/aksi Nyata Penurunan Emisi salah satunya Program J-SLMP BioCF-ISFL, telah disinergikan ke dalam Perencanaan Jangka Panjang (RPJP dan RTRW), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Jambi).

Provinsi Jambi tetap konsisten dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan melalui Perangkat daerah, Mitra Kerja Daerah, Private Sector dan Kelompok Masyarakat dalam upaya pemenuhan target Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dan tujuan akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi GRK Indonesia serta memberikan dampak kesejahteraan masyarakat,

Untuk itu, diperlukan dukungan strategis pencapaian target optimal penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jambi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut : pertama meningkatkan supporting pembiayaan dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Jambi; kedua kolaborasi program dan kegiatan dalam mendukung perlindungan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui peran multi pihak.

Provinsi Jambi telah mempersiapkan Dokumen Grand Growth Planning (GGP) sebagai pedoman intervensi kegiatan dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di tingkat tapak; mendorong program-program yang berkaitan dengan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Jambi; meningkatkan peran kelembagaan perubahan iklim lintas sektor yang didukung oleh Lembaga-Lembaga Donor Internasional; terakhir mendukung kebijakan Provinsi Jambi dalam membangun Kebijakan Satu Peta.

Provinsi Jambi secara geografis terdiri dari dataran tinggi, menengah dan rendah yang terbentang dari barat ke timur, secara ekologis memiliki empat taman nasional dengan luas kawasan hutan seluas lebih dari 2.098.535 hektar atau sekitar 45 persen. Dengan cukup luas dan kompleksnya kawasan hutan di Provinsi Jambi tersebut serta tingginya deforestasi yang terjadi, maka Provinsi Jambi berkomitmen dan fokus untuk melakukan intervensi perubahan iklim, salah satunya



dengan adanya kelembagaan REDD+, dan melakukan kebijakan pencegahan upaya kebakaran hutan dan lahan, penanganan konflik serta Pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Dalam melakukan intervensi penurunan emisi daerah Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon yang merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga, Provinsi Jambi dengan dukungan lembaga non pemerintah telah menyusun Masterplan (Rencana Induk) Peta Jalan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi Tahun 2021-2045, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan Program BioCF-ISFL dan kontribusi para pihak dalam pembiayaan program penurunan emisi GRK, dimana Program BioCF ISFL Provinsi Jambi Tahun 2022-2025 merupakan dana hibah dari World Bank (Bank Dunia).

Saat ini, program BioCF-ISFL kita telah memasuki tahapan Pra-Investasi dengan menggunakan metode On Granting dalam menghasilkan manfaat Penurunan Emisi dengan manfaat yang diperoleh tidak hanya berkontribusi bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat, sehingga nantinya target pertumbuhan ekonomi Hijau Provinsi Jambi dapat tercapai dan terwujud.

#### **Faktor Penghambat :**

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan di Jambi berfokus pada mitigasi deforestasi, degradasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut melalui program seperti BioCF-ISFL, dengan target 10 juta ton. Masalah utama meliputi :

1. Deforestasi dan Degradasi Hutan pada konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan yang tidak terencana.
2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terutama pada lahan gambut, yang melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar.
3. Tumpang Tindih Lahan terhadap konflik penggunaan lahan akibat data spasial yang belum tersinkronisasi.
4. Praktik Pertanian/Perkebunan Kurang Ramah Lingkungan dalam pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan degradasi.

#### **Solusi dan Strategi Peningkatan :**

1. Program BioCF-ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes) skema insentif untuk menjaga hutan, mempromosikan agroforestri, dan pertanian ramah lingkungan.
2. Perhutanan Sosial dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi perambahan.
3. Restorasi Lahan Terdegradasi dan Gambut dengan memperbaiki ekosistem gambut untuk mencegah emisi lanjutan.
4. Sinkronisasi Data (Satu Peta) guna mempercepat kebijakan satu peta di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengatasi tumpang tindih.
5. Green Growth Plan (GGP) dalam penguatan pertumbuhan ekonomi hijau yang didukung oleh BPD LH.
6. Penguatan Tata Kelola KPH sebagai optimalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menjaga kawasan

**SASARAN STRATEGIS 5 :**

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator Kinerja :

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

**INDIKATOR KINERJA :****TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.



Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                      | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |      | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                        |                     | 2023                  | 2024 | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Tingkat Pengangguran Terbuka                                           | 5,13                | 4,53                  | 4,48 | 4,38               | 4,08      | 107,35    | 4,2                | 5,86                  |
| * Didukung oleh informasi : Jumlah Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja |                     |                       |      |                    |           |           |                    |                       |

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 1,94 juta orang, naik 5,26 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025. Penduduk yang bekerja sebanyak 1,86 juta orang, naik sebanyak 8,38 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pengangkutan dan pergudangan sebesar 3,72 ribu orang. Sebanyak 808,9 ribu orang (43,5 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,24 persen poin dibanding Agustus 2025. Persentase setengah pengangguran turun sebesar 18,98 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 5,37 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) November 2025 sebesar 4,08 persen, turun sebesar 0,17 persen poin dibanding Agustus 2025.

## PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Pada November 2025 ada sebanyak 2,84 juta orang yang masuk dalam kategori penduduk usia kerja, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 9,91 ribu orang jika dibanding Agustus 2025. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, dimana secara jumlah berada pada angka 1,94 juta orang, sisanya ada sebanyak 899,4 ribu orang yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada November 2025 terdiri dari 1,86 juta orang penduduk yang bekerja dan 79,22 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2025, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 5,26 ribu orang. Adapun penduduk bekerja menunjukkan kenaikan sebesar 8,38 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 3,12 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2025. TPAK pada November 2025 berada pada angka 68,32 persen, atau turun 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025. TPAK adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada November 2025 TPAK laki-laki sebesar 85,89 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang berada pada angka 50,23 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen poin, sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 0,39 persen poin.

Tabel 3.30. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024–November 2025

| Status Keadaan Ketenagakerjaan            | Februari 2024 | Agustus 2024 | Februari 2025 | Agustus 2025 | November 2025 | Perubahan Ags 2025–Nov 2025 |        |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------|
|                                           | juta orang    | juta orang   | juta orang    | juta orang   | juta orang    | ribu orang                  | persen |
| (1)                                       | (2)           | (3)          | (4)           | (5)          | (6)           | (7)                         | (8)    |
| Penduduk Usia Kerja (PUK)                 | 2,77          | 2,79         | 2,81          | 2,83         | 2,84          | 9,91                        | 0,35   |
| Angkatan Kerja                            | 1,86          | 1,92         | 1,88          | 1,93         | 1,94          | 5,26                        | 0,27   |
| - Bekerja                                 | 1,77          | 1,83         | 1,80          | 1,85         | 1,86          | 8,38                        | 0,45   |
| - Pengangguran                            | 0,08          | 0,09         | 0,08          | 0,08         | 0,08          | -3,12                       | -3,79  |
| Bukan Angkatan Kerja                      | 0,91          | 0,87         | 0,92          | 0,89         | 0,90          | 4,65                        | 0,52   |
|                                           | persen        | persen       | persen        | persen       | persen        | persen poin                 |        |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 67,09         | 68,87        | 67,11         | 68,37        | 68,32         | -0,05                       |        |
| - Laki-Laki                               | 85,16         | 86,04        | 85,43         | 85,60        | 85,89         | 0,28                        |        |
| - Perempuan                               | 48,43         | 51,17        | 48,22         | 50,63        | 50,23         | -0,39                       |        |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

## KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA

### Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.

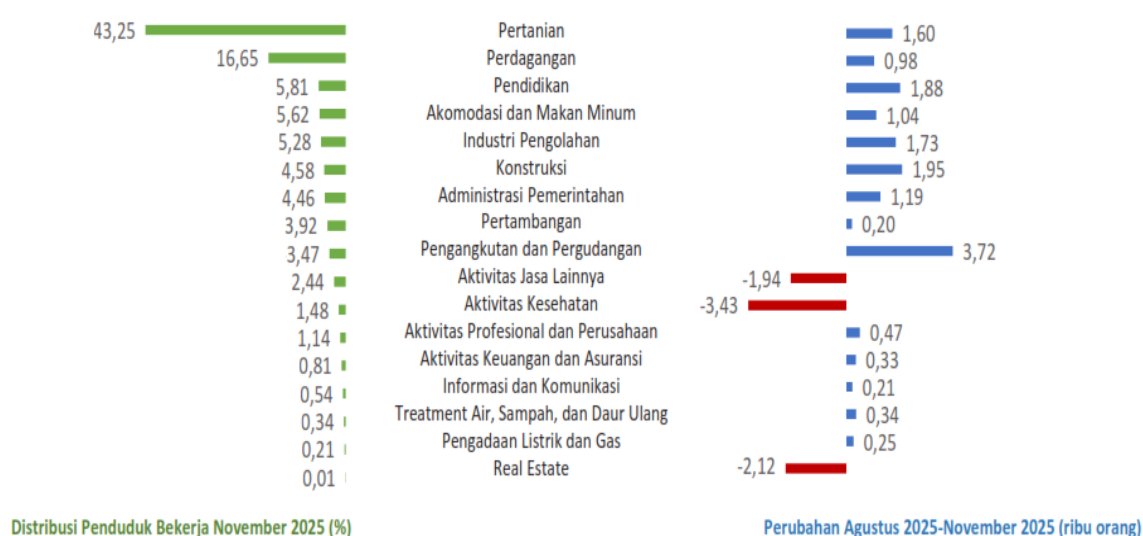


### Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas November 2025, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,25 persen, adapun sektor Perdagangan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16,65 persen dan sektor Pendidikan menyerap sebesar 5,81 persen tenaga kerja.

Dibandingkan Agustus 2025, beberapa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan, antara lain lapangan pekerjaan Pengangkutan dan Pergudangan (3,72 ribu orang), Konstruksi (1,95 ribu orang), Pendidikan (1,88 ribu orang), Industri Pengolahan (1,73 ribu orang), serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,60 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Aktivitas Kesehatan turun sebesar 3,43 ribu orang, Real Estate turun sebesar 2,12 ribu orang serta Jasa Lainnya turun 1,94 ribu orang.

Diagram 3.7. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, November 2025



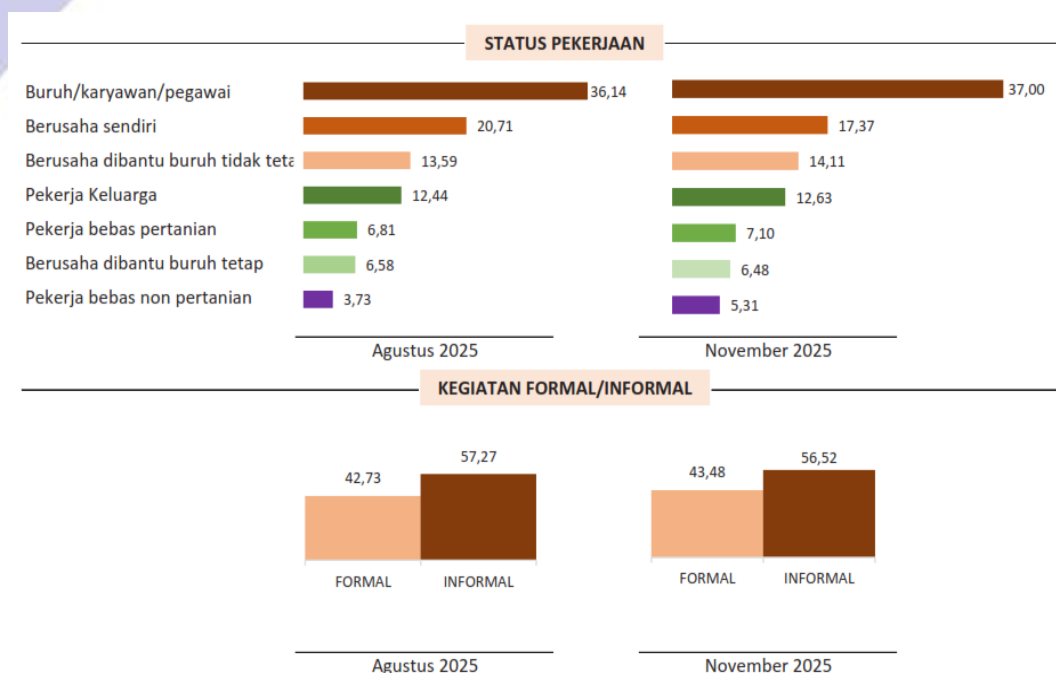
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, (2026)

Pada November 2025 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 37 persen, sementara yang paling kecil adalah pekerja bebas non pertanian sebesar 5,31 persen. Dibandingkan Agustus 2025, status berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, serta pekerja keluarga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,28 persen poin, 2,84 persen poin, 4,63 persen poin, 43,25 persen poin, serta 2,03 persen poin. Status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah berusaha sendiri serta berusaha dibantu buruh tetap, yaitu turun masing-masing sebesar 15,76 persen poin dan 1,08 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada November 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.051,32 ribu orang (56,52 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 808,93 ribu orang (43,48 persen). Dibandingkan Agustus 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen poin.

Diagram 3.8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2025–November 2025



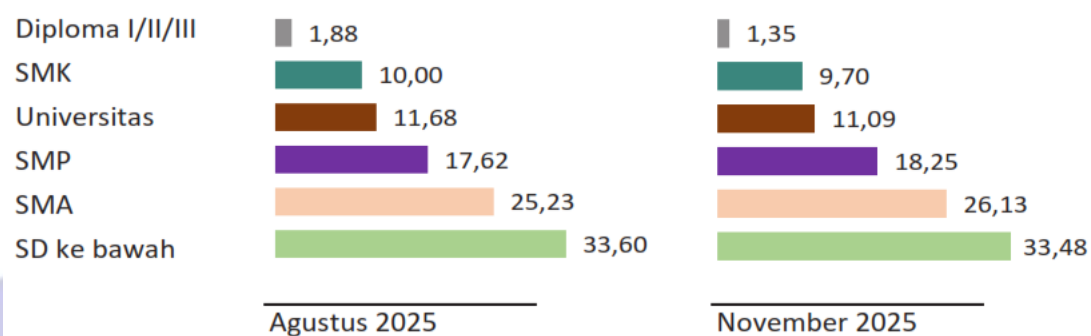
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada November 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,48 persen. Sementara penduduk berpendidikan tinggi atau yang menamatkan pendidikan Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,44 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2025.

Dibandingkan dengan Agustus 2025, penduduk bekerja berpendidikan SMP dan SMA mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 4,04 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMK, Diploma I/II/III, dan Universitas masing-masing turun sebesar 2,57 persen poin, 27,91 persen poin, dan 4,56 persen poin.

Diagram 3.9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2025–November 2025

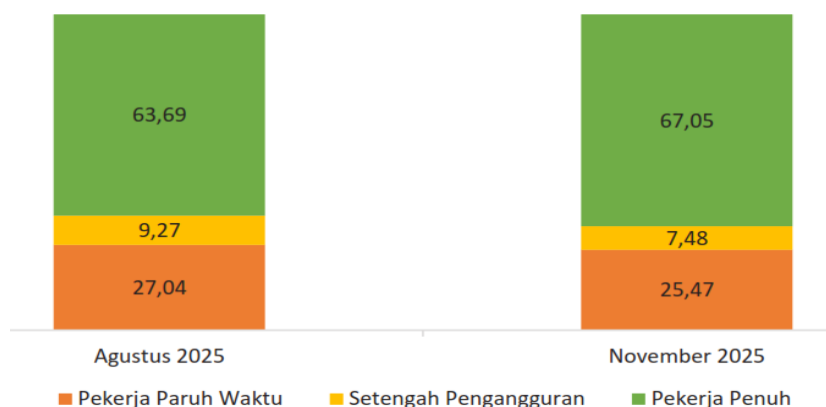


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 67,05 persen pada November 2025. Sementara 32,95 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2025, pekerja penuh mengalami kenaikan sebesar 5,75 persen poin.

Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2025–November 2025

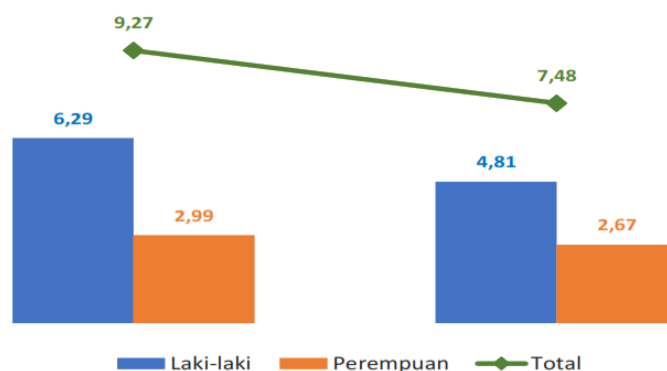


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada November 2025 sebesar 7,48 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 7 sampai 8 orang berstatus setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 18,98 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Diagram 3.11. Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2025–November 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

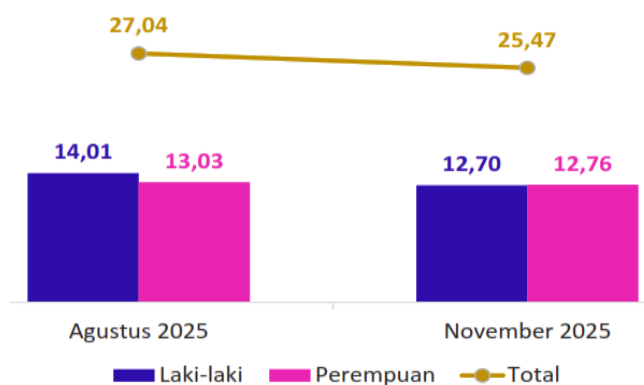
Pada November 2025, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 4,81 persen dan perempuan sebesar 2,67 persen. Dibandingkan Agustus 2025 tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami penurunan sebesar 23,15 persen poin, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan turun sebesar 10,20 persen poin.

### Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Provinsi Jambi pada November 2025 tercatat sebesar 25,47 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 25 sampai 26 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan 5,37 persen poin.

Pada November 2025, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki sebesar 12,70 persen, hampir sama dengan pekerja paruh waktu perempuan yang berada pada angka 12,76 persen. Dibandingkan Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu untuk laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,9 persen poin dan 1,57 persen poin.

Diagram 3.12. Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2025–November 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### KARAKTERISTIK PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanaftkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas November 2025 adalah sebesar 4,08 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang pengangguran. Pada November 2025, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Pada November 2025, angka TPT laki-laki sebesar 3,62 persen, lebih rendah dibandingkan angka TPT perempuan yang mencapai 4,9 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPT laki-laki mengalami penurunan 0,42 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,47 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,83 persen). Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin, sedangkan TPT perdesaan naik 0,38 persen poin.



Tabel 3.31 Karakteristik Pengangguran, Februari 2024–November 2025

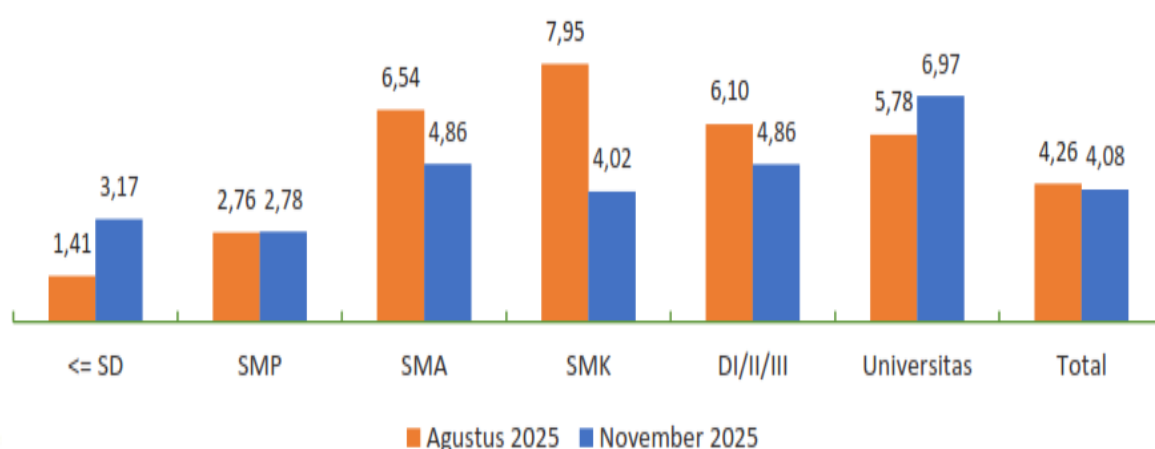
| Karakteristik Pengangguran               | Februari 2024 | Agustus 2024 | Februari 2025 | Agustus 2025 | November 2025 | Perubahan Ags 2025–Nov 2025 |
|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                                          | persen        | persen       | persen        | persen       | persen        | persen poin                 |
| (1)                                      | (2)           | (3)          | (4)           | (5)          | (6)           | (7)                         |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)       | 4,45          | 4,48         | 4,48          | 4,26         | 4,08          | -0,17                       |
| <b>TPT Menurut Jenis Kelamin</b>         |               |              |               |              |               |                             |
| - Laki-Laki                              | 4,39          | 2,68         | 4,98          | 4,04         | 3,62          | -0,42                       |
| - Perempuan                              | 4,56          | 7,62         | 3,58          | 4,63         | 4,90          | 0,27                        |
| <b>TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal</b> |               |              |               |              |               |                             |
| - Perkotaan                              | 4,70          | 5,93         | 5,80          | 5,56         | 4,47          | -1,09                       |
| - Perdesaan                              | 4,31          | 3,66         | 3,67          | 3,45         | 3,83          | 0,38                        |
| <b>TPT Menurut Pendidikan</b>            |               |              |               |              |               |                             |
| <= SD                                    | 1,99          | 2,53         | 2,01          | 1,41         | 3,17          | 1,75                        |
| SMP                                      | 4,06          | 3,24         | 1,81          | 2,76         | 2,78          | 0,03                        |
| SMA                                      | 7,60          | 6,80         | 7,42          | 6,54         | 4,86          | -1,67                       |
| SMK                                      | 5,86          | 5,82         | 6,86          | 7,95         | 4,02          | -3,93                       |
| DI/II/III                                | 5,54          | 5,96         | 2,40          | 6,10         | 4,86          | -1,24                       |
| Universitas                              | 4,80          | 5,95         | 6,12          | 5,78         | 6,97          | 1,19                        |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pola pengangguran menurut tingkat pendidikan menunjukkan pada November 2025 TPT dari tamatan Universitas merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, dengan capaian sebesar 6,97 persen, sedangkan pengangguran lulusan Diploma I/II/III mencapai 4,86 persen dan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 4,86 persen. Sementara itu TPT yang paling rendah adalah pendidikan SMP, yaitu sebesar 2,78 persen.

Dibandingkan Agustus 2025, penurunan TPT terjadi pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan Diploma I/II/III dengan penurunan terbesar pada yang berpendidikan SMK yaitu sebesar 3,93 persen poin. Sementara itu, lulusan SMA dan Diploma I/II/III mengalami penurunan TPT masing-masing yakni sebesar 1,24 persen poin serta 1,67 persen poin.

Diagram 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2025–November 2025



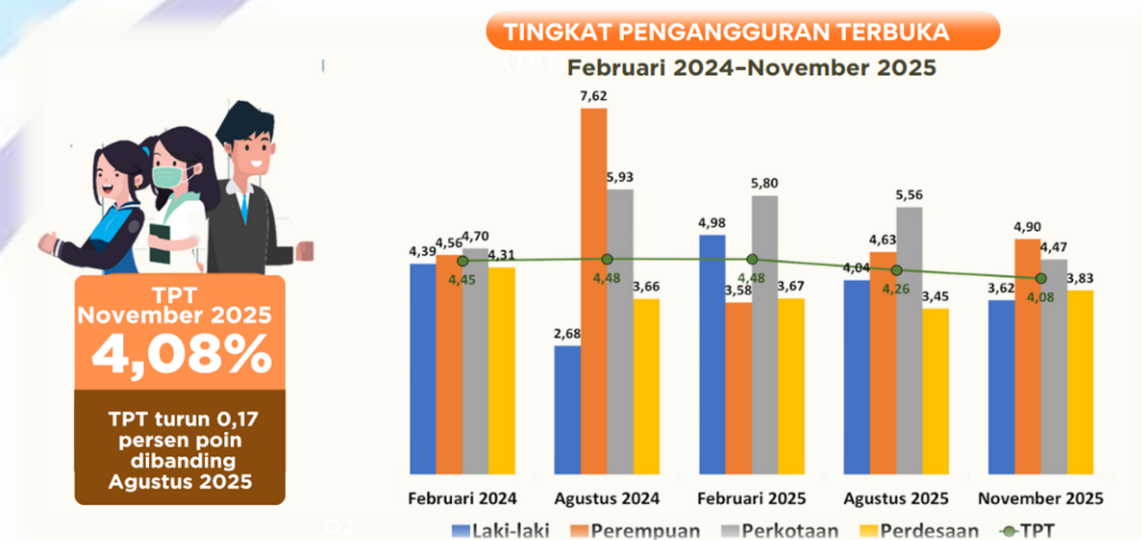
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Tabel 3.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia, Februari 2024–November 2025

| Provinsi                  | Februari 2024 | Agustus 2024 | Februari 2025 | Agustus 2025 | November 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| (1)                       | (2)           | (3)          | (4)           | (5)          | (6)           |
| Aceh                      | 5,56          | 5,75         | 5,50          | 5,64         | 5,60          |
| Sumatera Utara            | 5,10          | 5,60         | 5,05          | 5,32         | 5,28          |
| Sumatera Barat            | 5,79          | 5,75         | 5,69          | 5,62         | 5,52          |
| Riau                      | 3,85          | 3,70         | 4,12          | 4,16         | 4,06          |
| Jambi                     | 4,45          | 4,48         | 4,48          | 4,26         | 4,08          |
| Sumatera Selatan          | 3,97          | 3,86         | 3,89          | 3,69         | 3,59          |
| Bengkulu                  | 3,17          | 3,11         | 3,24          | 3,41         | 3,37          |
| Lampung                   | 4,12          | 4,19         | 4,07          | 4,21         | 4,14          |
| Kepulauan Bangka Belitung | 3,85          | 4,63         | 4,17          | 4,45         | 4,30          |
| Kepulauan Riau            | 6,94          | 6,39         | 6,89          | 6,45         | 6,35          |
| DKI Jakarta               | 6,03          | 6,21         | 6,18          | 6,05         | 6,31          |
| Jawa Barat                | 6,91          | 6,75         | 6,74          | 6,77         | 6,66          |
| Jawa Tengah               | 4,39          | 4,78         | 4,33          | 4,66         | 4,32          |
| D.I. Yogyakarta           | 3,24          | 3,48         | 3,18          | 3,46         | 3,30          |
| Jawa Timur                | 3,74          | 4,19         | 3,61          | 3,88         | 3,71          |
| Banten                    | 7,02          | 6,68         | 6,64          | 6,69         | 6,63          |
| Bali                      | 1,87          | 1,79         | 1,58          | 1,49         | 1,45          |
| Nusa Tenggara Barat       | 3,30          | 2,73         | 3,22          | 3,06         | 3,05          |
| Nusa Tenggara Timur       | 3,17          | 3,02         | 3,23          | 3,31         | 3,10          |
| Kalimantan Barat          | 4,20          | 4,86         | 4,23          | 4,82         | 4,63          |
| Kalimantan Tengah         | 3,67          | 4,01         | 3,47          | 3,97         | 3,44          |
| Kalimantan Selatan        | 3,89          | 4,20         | 3,94          | 4,16         | 4,10          |
| Kalimantan Timur          | 5,75          | 5,14         | 5,33          | 5,18         | 5,20          |
| Kalimantan Utara          | 4,01          | 3,90         | 3,90          | 3,85         | 3,83          |
| Sulawesi Utara            | 5,98          | 5,85         | 6,03          | 5,99         | 5,78          |
| Sulawesi Tengah           | 3,15          | 2,94         | 3,02          | 2,92         | 2,89          |
| Sulawesi Selatan          | 4,90          | 4,19         | 4,96          | 4,21         | 4,45          |
| Sulawesi Tenggara         | 3,22          | 3,09         | 3,27          | 3,31         | 3,33          |
| Gorontalo                 | 3,05          | 3,13         | 3,12          | 3,42         | 3,23          |
| Sulawesi Barat            | 3,02          | 2,68         | 3,17          | 2,86         | 3,01          |
| Maluku                    | 5,96          | 6,11         | 5,95          | 6,27         | 6,11          |
| Maluku Utara              | 4,16          | 4,03         | 4,26          | 4,55         | 4,44          |
| Papua Barat               | 4,31          | 4,13         | 4,21          | 4,55         | 4,34          |
| Papua Barat Daya          | 6,02          | 6,48         | 6,61          | 6,85         | 6,56          |
| Papua                     | 5,81          | 6,48         | 6,92          | 6,96         | 7,08          |
| Papua Selatan             | 4,75          | 4,05         | 4,90          | 4,04         | 3,89          |
| Papua Tengah              | 2,49          | 2,75         | 3,55          | 3,62         | 3,74          |
| Papua Pegunungan          | 1,18          | 1,32         | 1,68          | 1,68         | 1,55          |
| Indonesia                 | 4,82          | 4,91         | 4,76          | 4,85         | 4,74          |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026





Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang Sangat tinggi pada Tahun 2025. Capaian ini menyumbang sebanyak 34,9% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2025 sebesar 30,00 % dan Capaian pada 2025 sebesar 115%, kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2025 ini cukup baik, seiring berakhirnya covid - 19, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.027 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 5.802 orang, untuk tahun 2025 terjadinya peningkatan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftar.



Penempatan tenaga kerja seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja di Provinsi Jambi. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2025. Capaian ini menyumbang sebanyak 5,44% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2025 sebesar 5,30% dan Capaian pada 2025 sebesar 103%, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 2.340 orang dari Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2025 Provinsi Jambi dengan jumlah 43.027 orang. Untuk Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas sebesar 5,51% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,5%.

Selain itu, capaian kinerja diatas tidak terlepas dari kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan yang diimplementasikan. Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2025. Capaian ini menyumbang sebanyak 126% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2025 sebesar 78% dan Capaian pada 2025 sebesar 98,60%, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.544 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 15.775 Perusahaan. Capaian persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebesar 15,76% , atau 160% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 9,8%, dengan jumlah perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 170 perusahaan dari jumlah perusahaan yang memenuhi Kriteria sebanyak 1.078 Perusahaan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan upaya mencapai pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
8. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
10. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
11. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Penempatan Tenaga Kerja
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

#### **Faktor Penghambat :**

1. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah di Provinsi Jambi belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntutan industri. Hal ini sering kali disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah atau kurangnya akses terhadap program pelatihan vokasional yang relevan.
2. Ketidakseimbangan Jumlah Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja dalam Pertumbuhan jumlah angkatan kerja sering kali lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja baru yang tersedia, yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran.
3. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata pada konsentrasi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja cenderung terpusat di daerah perkotaan (seperti Kota Jambi), sementara daerah pedesaan atau tertinggal masih minim kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan ketenagakerjaan antar wilayah di dalam provinsi.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang Rendah menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja perempuan masih terbatas.
5. Ketergantungan pada Sektor Informal pekerja masih berada di sektor informal, yang sering kali ditandai dengan kurangnya perlindungan sosial, jaminan kerja, dan pendapatan yang tidak menentu. Program formalisasi diperlukan untuk membantu transisi ke pekerjaan formal.
6. Kondisi Lingkungan Kerja termasuk jaminan sosial tenaga kerja, di masa lalu sempat mengalami penurunan meskipun jaminan sosial secara umum membaik.

#### Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja guna perbaikan kondisi ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik di berbagai sektor akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang secara langsung berdampak positif pada IPK.
2. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang stabil atau meningkat di Provinsi Jambi merupakan indikator kesehatan ekonomi yang cenderung mendorong peningkatan aktivitas ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja.
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang perlu ditingkatkan dalam jumlah perusahaan yang mendaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan (seperti BPJS Ketenagakerjaan) menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek perlindungan tenaga kerja, yang secara langsung meningkatkan nilai IPK.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, secara tidak langsung mempengaruhi kualitas angkatan kerja. Peningkatan IPM Jambi (yang mencapai 75,13 pada tahun 2025) berkorelasi positif dengan potensi peningkatan IPK di masa mendatang melalui peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
5. Pergeseran Tenaga Kerja Antar Sektor dari sektor informal ke sektor formal atau ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi juga dapat menjadi faktor pendorong peningkatan IPK.

#### SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan

Indikator Kinerja :

INDEKS KETAHANAN PANGAN

#### INDIKATOR KINERJA : INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Upaya pengendalian kerawanan pangan di Provinsi Jambi terus dilakukan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan berhasil meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 74,94 di tahun 2024 menjadi 76,16 di tahun 2025 yang ditandai dengan penurunan jumlah kecamatan rentan rawan pangan dari awalnya 7 kecamatan menjadi 4 kecamatan.





Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan

dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Indeks Ketahanan, dengan capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                           | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |       | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                             |                     | 2023                  | 2024  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Ketahanan Pangan                                                                                     | 70                  | 72,17                 | 74,94 | 74,5               | 76,16     | 102,22    | 75                 | 76,20                 |
| * Didukung oleh Ketersediaan Energi (kcal/kap/hari), Ketersediaan Pangan, Jumlah Penduduk, Kandungan Energi |                     |                       |       |                    |           |           |                    |                       |

Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa), serta kandungan energi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat

dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2022, selama tahun 2023 sampai tahun 2025 tidak ada pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013–2022 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan/ disalurkan sebanyak 310.046 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang mengalami bencana banjir tahun 2025, sehingga stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 36.136 kg atau sebesar 28,63% dari idealnya CBP tahun 2025 sebanyak 126.180 kg (hasil penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan angka konsumsi beras).

Adapun rincian Kondisi Ketersediaan Pangan untuk konsumsi manusia (ton/tahun) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34. Ketersediaan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025

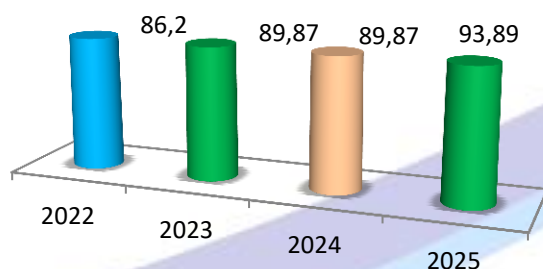
| Jenis         | Ketersediaan      |
|---------------|-------------------|
| Beras         | 600.387 ton/tahun |
| Jagung        | 12.409 ton/tahun  |
| Kedelai       | 18.307 ton/tahun  |
| Bawang Merah  | 27.049 ton/tahun  |
| Bawang Putih  | 13.100 ton/tahun  |
| Cabe Merah    | 50.830 ton/tahun  |
| Cabe Rawit    | 18.968 ton/tahun  |
| Daging Sapi   | 15.261 ton/tahun  |
| Daging Ayam   | 44.467 ton/tahun  |
| Telur Ayam    | 46.358 ton/tahun  |
| Gula Pasir    | 49.686 ton/tahun  |
| Minyak Goreng | 51.499 ton/tahun  |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2025, 2026

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 2,889 Kkal/Kap/Hari, hal ini mencapai kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Tidak tercapainya ketersediaan energi sebagaimana yang telah ditargetkan, dikarenakan terjadinya penurunan produksi gabah/ beras, dari produksi lokal.

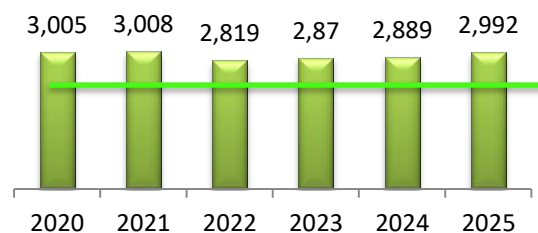
Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) guna Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal dilihat berdasarkan skor PPH ketersediaan, Ketersediaan Energi kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Diagram 3.14. Skor PPH Tahun 2025



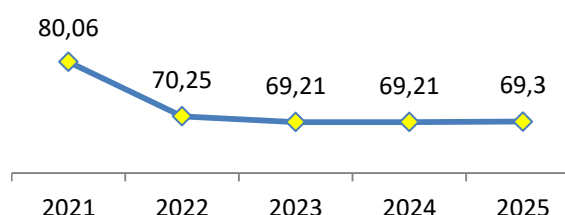
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025, 2026

Diagram 3.15. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025, 2026

Grafik 3.10. Ketersediaan Protein



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025, 2026

Dari gambar diatas bahwa pada upaya capaian kinerja memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 88,5 telah melebihi target, Ketersediaan Energi yakni sebesar 2,889 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 69,21 gr/kap/hr.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan

Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).



Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

#### IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)

Target konsumsi beras Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 yakni 86,2 kg/kap/thn, berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2025, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 86,2 kg/kap/thn, hal ini dapat diartikan bahwa capaian realisasi Provinsi Jambi masuk kategori sangat baik atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Upaya untuk penurunan konsumsi beras pada Tahun 2025 tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengkonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

#### IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 yakni sebesar 2.100 kkal/kap/hari. Berdasarkan kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2025 yakni sebesar 2.040 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 97,14% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

#### IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 yakni 62,5 gram/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 60 gram/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 96% dan kriteria penilaian sangat baik.

Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan tentunya tidak terlepas dari upaya pengentasan kerawanan pangan Provinsi Jambi.

#### Persentase Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan.

Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,



diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar 10,22% dari target 4,5%. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2025 tidak terjadi penurunan, melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 44,03% dari yang ditargetkan. Persentase Capaian Kinerja terkait persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 55,97% dan termasuk kategori rendah.

Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 5,72% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk berisiko rawan pangan.

#### Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Untuk indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, dengan realisasi sebesar 3,47% dari target sebesar 4,5% atau sebesar 129,68%. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025, dari 143 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi, terdapat 4 (empat) kecamatan rentan pangan prioritas 4. Untuk kecamatan yang tahan pangan sebanyak 139 kecamatan, terdiri dari 2,169% atau sebanyak 3 kecamatan prioritas 5 dan sebesar 97,84% atau sebanyak 136 kecamatan prioritas 6. Jika dibandingkan tahun 2024, Indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, mengalami kenaikan, Dimana tahun 2024 Provinsi Jambi tidak ada kecamatan yang rawan pangan, namun tahun 2025 terdapat 4 kecamatan rawan pangan. Hal ini adanya keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi daerah rawan pangan, seperti kemiskinan, pengeluaran pangan, lama sekolah perempuan dan angka kesakitan.

#### Desa Mandiri Pangan

Untuk mencegah atau menurunkan kerawanan pangan ini maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penyediaan Protein Hewani dan Kegiatan Pemberian Bantuan terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana alam berupa bantuan bahan pangan pokok yang diambilkan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura, serta produksi tanaman pangan.

Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Indikator persentase peningkatan produksi padi dengan target 2% terealisasi sebesar 30,88%, persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1% terealisasi sebesar 153,90%, persentase peningkatan produksi cabe merah dengan target 20% terealisasi sebesar 25,18%, dan persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 10% mengalami penurunan sebesar 71,87%.

Dari 4 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tercapai sedangkan untuk produksi cabe mencapai target merah dan bawang merah belum melampaui target. Penyebab dari tercapainya target pada komoditi padi dan jagung karena didukung oleh kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah terkait antisipasi darurat pangan. Selain

itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

Sedangkan capaian Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 26.738 ton, mengalami peningkatan sebesar 16.207 ton atau sekitar 153,90% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 10.531 ton. Peningkatan produksi tanaman jagung di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 yaitu sebesar 4.344 ton-JPK atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 mencapai 1.514 ton-JPK. Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 26.738 ton sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10.531 ton, secara total produksi jagung tahun pada tahun 2025 meningkat mencapai 253% dibanding tahun 2024.

Peningkatan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada tahun 2025 terjadi Refocusing anggaran pada anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.



Produksi tanaman hortikultura jenis cabai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1.714,570,68 kwintal pada tahun 2025 menjadi 2.146.288 kwintal. Terjadinya peningkatan produksi cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi yaitu Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan Kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota dan bantuan benih cabe merah 1 sachet (1 Ha) untuk paket percontohan cabe merah serta bantuan benih cabe rawit 1 sachet (0,5 Ha) untuk paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang menimbulkan tingginya harga cabe merah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk membudidayakan komoditas cabe merah dan



rawit sehingga menjaga kestabilan harga cabe di pasaran. Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 122.876,65 kwintal pada tahun 2025 menjadi 218.559 kwintal. Pada komoditas bawang merah terjadi kenaikan produksi dikarenakan adanya bantuan sebanyak 2 Ha untuk pengembangan Kawasan bawang merah dan 200 kg (1 Ha) untuk paket percontohan bawang merah.

Sementara upaya strategis peningkatan Populasi sapi mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 1,02% dengan angka 114.060 ekor dibandingkan tahun 2024 sebesar 112.906 ekor. Peningkatan terjadi dikarenakan bantuan ternak dari pemerintah provinsi jambi untuk ternak sapi sebanyak 245 ekor dan tingginya pemotongan ternak sapi sebesar 25.853 ekor naik jika dibandingkan tahun lalu sebesar 22.735 ekor (14,39%). Populasi Kambing mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 4,58% dengan angka 125.248 ekor dibandingkan tahun 2024 sebesar 119.766 ekor. Peningkatan terjadi dikarenakan adanya bantuan ternak dari pemerintah provinsi sebanyak 301 ekor dan daging kambing juga semakin diminati sebagai alternatif protein hewani yang sehat, dengan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan ternak lain. Kambing memiliki tingkat reproduksi yang cepat dan relatif mudah dipelihara.

Penghitungan produksi daging sapi yang dihitung adalah daging dan bagian yang dapat di makan (karkas, jeroan dan daging variasi). Produksi Daging Sapi mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 20,25% dengan angka 5.444 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 4.524 ton. Peningkatan produksi daging terjadi dikarenakan minat masyarakat sudah mulai banyak mengkonsumsi daging sapi dilihat dari banyak nya jumlah pemotongan secara regular maupun qurban.

Produksi Daging Kambing mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 8,12% dengan angka 434 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 468 ton. Penurunan produksi daging kambing disebabkan tidak adanya jaminan harga yang stabil dari komoditas peternak besar.

Produksi Ayam Buras mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan angka 1,473 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,47 ribu ton. Peningkatan produksi ayam buras (ayam kampung) didorong oleh kombinasi kebutuhan pangan dan program pemerintah. Produksi Ayam Ras Petelur mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan angka 0,33 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,32 ribu ton. Peningkatan produksi ayam ras petelur didorong oleh kombinasi upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah pusat dan daerah focus pada swasembada untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Produksi Ayam Ras Pedaging mengalami kenaikan di tahun 2025 dengan angka 60.41 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 58.58 ribu ton. Peningkatan produksi daging ayam disebabkan ayam pedaging menjadi salah satu komoditas konsumsi utama yang permintaanya terus meningkat karena harganya yang terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lain. Permintaan ini meningkat terutama menjelang hari besar seperti Natal 2025 dan tahun baru.

### **Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja**

#### **a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam**

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah

sebagian besar untuk sector perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjung Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau.

#### **b. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani**

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini

karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.

3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :

- Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
- Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
- Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
- Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
- Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.

4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.

5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

#### **c. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan**

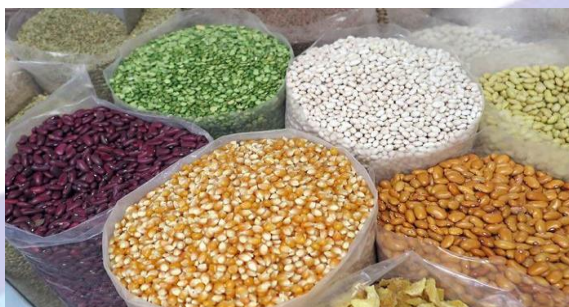


Tanaman hortikultura, khususnya buah - buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur-sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- ❖ Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- ❖ Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- ❖ Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

**d. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.**

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.



Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
- Selain itu, turut pula dengan kondisi masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

**f. Persaingan produk impor**

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efisiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

**e. Rendahnya Nilai tambah produk.**

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usaha tani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik.

Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

**f. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.**

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdantai, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

**g. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.**

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

**h. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas**

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
  - ✓ Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
  - ✓ Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
  - ✓ Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai



- ✓ Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.

- ✓ Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.

2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

#### **i. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik**

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan,

- 1) Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- 2) Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian

bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.

- 3) Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

#### **j. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan**

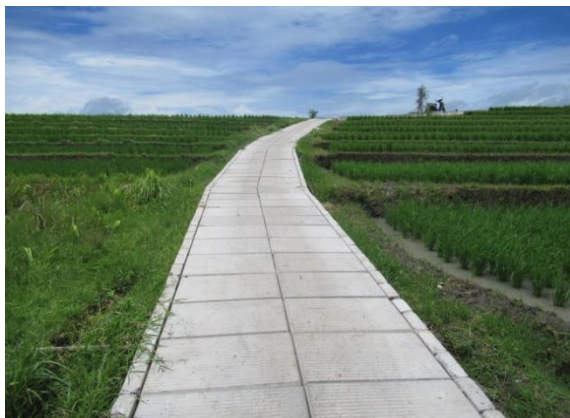
Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- 2) Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- 3) Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- 4) Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

#### **k. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal**

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.



Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

#### **1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan**

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura pada tahun 2025. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan berupa : Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyak benih

sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

#### **2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.**

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

#### **3. Berkembangnya Usaha Agribisnis**

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2025.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan



hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.

**4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan**



Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyakan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

**5. Meningkatkan Penggunaan / Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan penggunaan / penanaman benih bermutu varietas unggul

dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih.

Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyakan benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyakan benih sumber padi varietas unggul lokal.

**6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih**

Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu. Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.

Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyakan benih pokok dan benih sebar, perbanyakan benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyakan benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

**7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa

Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering,

Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

#### **8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif**

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

#### **9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi**

#### **Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)**

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan.

Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

#### **10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.**

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.

- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
- c) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk komoditi bernilai tinggi.

#### 11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaha tani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/ packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

#### 12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.
- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

#### 13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian didaerahnya.



Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

#### 14. Meningkatkan Efisiensi Usaha tani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian

#### 9. Program Penyuluhan Pertanian

##### SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

##### INDIKATOR KINERJA :

##### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat 0,77 poin atau 1,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,36. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun.



Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                      | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |       | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        |                     | 2023                  | 2024  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                             | 71,29               | 73,73                 | 74,36 | 73,56              | 75,13     | 102,13    | 74,04              | 75,02                 |
| * Didukung oleh Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Melek Huruf, Indeks rata-rata lama sekolah, Indeks Standar Hidup Layak |                     |                       |       |                    |           |           |                    |                       |

Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Peningkatan pada dimensi standar hidup layak lebih cepat dari dimensi lainnya.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,39 tahun, meningkat 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data Umur Harapan Hidup saat Lahir menggunakan hasil Long Form SP2020.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2025 meningkat 0,20 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,14 tahun menjadi 13,34 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,05 tahun, dari 8,90 tahun menjadi 8,95 tahun pada tahun 2025.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat 397 ribu rupiah atau 3,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

### 1. Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2021–2025

Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Provinsi Jambi sudah berada pada level “tinggi”. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 72,29 pada 2020 menjadi 75,13 pada 2025.

Diagram 3.16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

## 2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2020–2025

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak dan pengetahuan. Seluruh indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 3,42 persen. Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami pertumbuhan paling pesat, sebesar 1,52 persen dari tahun sebelumnya, capaian ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar 0,56 persen. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen, juga merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2021. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama 2020–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.36. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2025

| Dimensi/Indikator                              | Satuan      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1)                                            | (2)         | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    |
| <b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>            |             |        |        |        |        |        |        |
| Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir            | tahun       | 73,33  | 73,38  | 73,61  | 73,84  | 74,06  | 74,39  |
| <b>Pengetahuan</b>                             |             |        |        |        |        |        |        |
| Harapan Lama Sekolah (HLS)                     | tahun       | 12,98  | 13,04  | 13,05  | 13,13  | 13,14  | 13,34  |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                   | tahun       | 8,55   | 8,60   | 8,68   | 8,81   | 8,90   | 8,95   |
| <b>Standar Hidup Layak</b>                     |             |        |        |        |        |        |        |
| Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) | ribu rupiah | 10.392 | 10.588 | 10.871 | 11.160 | 11.621 | 12.018 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,06 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada 2025 mencapai 74,39 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,33 tahun atau 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,25 persen per tahun.

Grafik 3.11. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

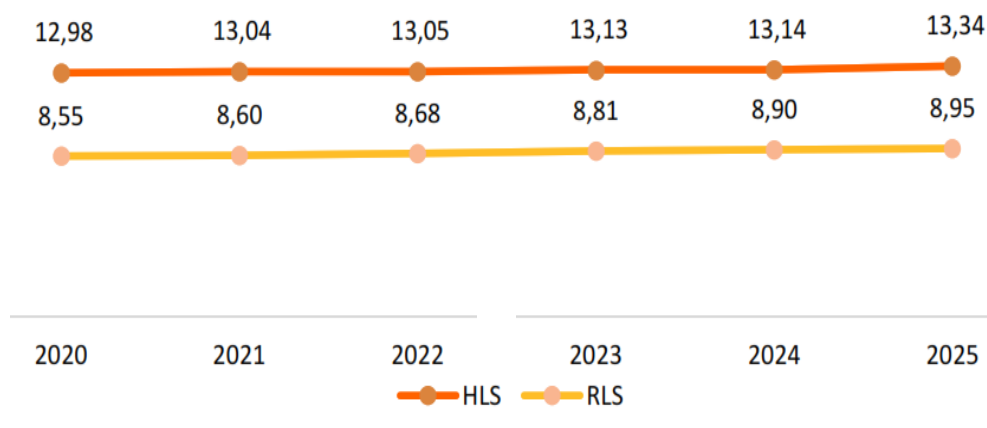
### Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,55 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,92 persen per tahun. HLS pada 2025 meningkat 0,20 tahun atau 1,52 persen dibandingkan tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yaitu 0,31 persen.



Sementara itu, RLS pada tahun 2025 meningkat 0,05 tahun atau 0,56 persen dibandingkan tahun 2024, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 (1,01persen).

Grafik 3.12. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun) 2020–2025

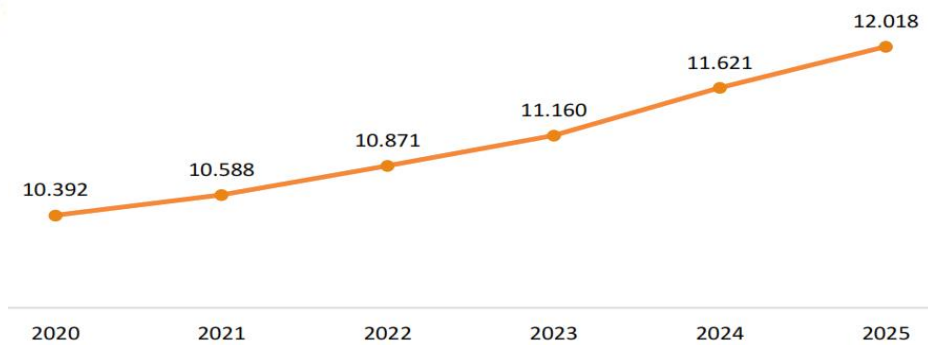


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Provinsi Jambi mencapai 12,018 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 397 ribu rupiah atau 3,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 yang sebesar 2,83 persen per tahun.

Grafik 3.13. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020–2025

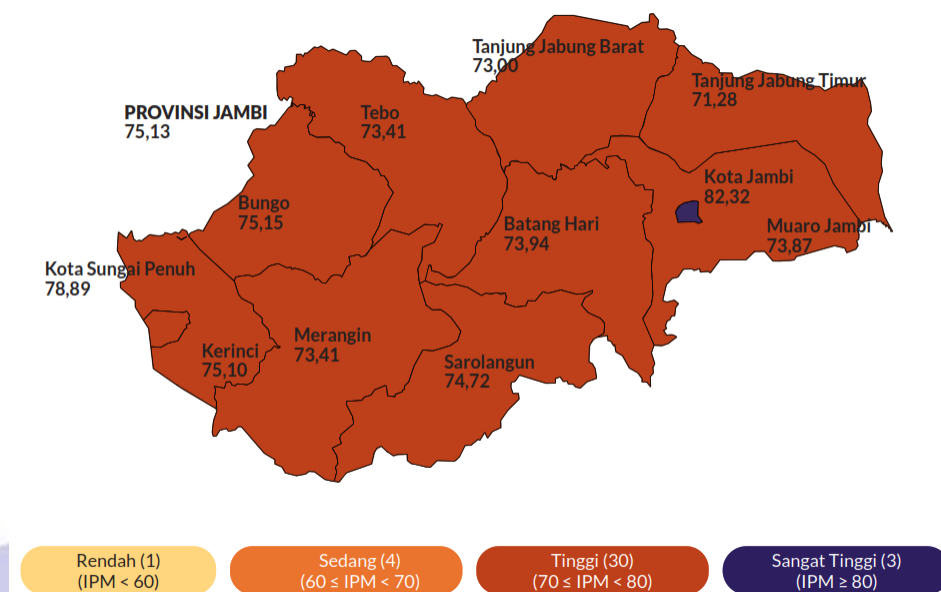


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) sebanyak 10 kabupaten/kota dan berstatus “sangat tinggi” ( $\text{IPM} \geq 80$ ) sebanyak 1 yaitu Kota Jambi. Tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status “sedang” ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ) dan “rendah” ( $\text{IPM} < 60$ ). Seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai IPM. Peningkatan nilai IPM paling besar terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu meningkat 0,99 poin atau 1,37 persen dari tahun 2024. Kota Jambi berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” dengan nilai IPM sebesar 82,32, mengalami peningkatan paling sedikit dari kabupaten/ kota lainnya yaitu 0,55 poin atau 0,67 persen dari tahun 2024.

Gambar 3.7. IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026



Kedua wilayah kota di Provinsi Jambi adalah peraih IPM terbesar dari sebelas kabupaten/kota yang ada. Setelah Kota Jambi dengan IPM 81,77, peraih IPM terbesar kedua adalah Kota Sungai Penuh dengan IPM sebesar 77,93 dan posisi ketiga dicapai oleh Kabupaten Bungo dengan IPM 74,44. Urutan keempat dan kelima ditempati oleh Kabupaten Kerinci dan Sarolangun, dengan IPM masing-masing sebesar 74,33 dan 73,76. Selanjutnya pada posisi keenam dan ketujuh adalah Kabupaten Batang Hari dengan IPM sebesar 73,12 dan Kabupaten Muaro Jambi dengan IPM sebesar 73,11. Rangka kedelapan adalah Kabupaten Tebo dengan IPM sebesar 72,67, sedangkan yang kesembilan adalah Kabupaten Merangin dengan IPM sebesar 72,65. Posisi kedua terakhir ditempati oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai IPM 72,01 dan Tanjung Jabung Timur dengan nilai IPM 70,77.

Tabel 3.37. IPM per Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020-2025

| Provinsi             | Umur Harapan Hidup saat Lahir <sup>1</sup> (tahun) |       |       |       | Harapan Lama Sekolah (tahun) |       |       |       | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|
|                      | 2022                                               | 2023  | 2024  | 2025  | 2022                         | 2023  | 2024  | 2025  | 2022                           | 2023  | 2024  | 2025  |
| (1)                  | (2)                                                | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                          | (7)   | (8)   | (9)   | (10)                           | (11)  | (12)  | (13)  |
| Provinsi Jambi       | 73,61                                              | 73,84 | 74,06 | 74,39 | 13,05                        | 13,13 | 13,14 | 13,34 | 8,68                           | 8,81  | 8,90  | 8,95  |
| Kerinci              | 72,94                                              | 73,18 | 73,39 | 73,66 | 13,89                        | 13,91 | 13,92 | 14,18 | 8,57                           | 8,59  | 8,60  | 8,76  |
| Merangin             | 73,78                                              | 73,97 | 74,13 | 74,40 | 12,05                        | 12,25 | 12,26 | 12,50 | 7,91                           | 8,13  | 8,40  | 8,41  |
| Sarolangun           | 73,26                                              | 73,46 | 73,65 | 73,94 | 12,47                        | 12,48 | 12,60 | 12,82 | 8,12                           | 8,14  | 8,35  | 8,60  |
| Batang Hari          | 74,22                                              | 74,48 | 74,74 | 75,14 | 12,94                        | 12,96 | 12,97 | 13,20 | 8,21                           | 8,22  | 8,35  | 8,41  |
| Muaro Jambi          | 74,33                                              | 74,55 | 74,75 | 75,06 | 12,99                        | 13,15 | 13,37 | 13,38 | 8,59                           | 8,69  | 8,70  | 8,72  |
| Tanjung Jabung Timur | 73,78                                              | 74,09 | 74,37 | 74,82 | 12,18                        | 12,20 | 12,21 | 12,22 | 7,19                           | 7,43  | 7,70  | 7,71  |
| Tanjung Jabung Barat | 72,99                                              | 73,21 | 73,41 | 73,75 | 12,64                        | 12,67 | 12,68 | 12,71 | 8,18                           | 8,31  | 8,32  | 8,54  |
| Tebo                 | 73,25                                              | 73,45 | 73,62 | 73,88 | 12,65                        | 12,92 | 12,93 | 13,20 | 7,70                           | 7,94  | 8,04  | 8,05  |
| Bungo                | 73,49                                              | 73,76 | 74,02 | 74,35 | 12,64                        | 12,66 | 12,67 | 12,92 | 8,29                           | 8,39  | 8,60  | 8,61  |
| Kota Jambi           | 74,61                                              | 74,85 | 75,12 | 75,53 | 15,38                        | 15,54 | 15,55 | 15,56 | 11,21                          | 11,32 | 11,51 | 11,59 |
| Kota Sungai Penuh    | 73,73                                              | 74,01 | 74,29 | 74,70 | 14,81                        | 14,83 | 14,84 | 14,85 | 10,34                          | 10,36 | 10,48 | 10,75 |
| Indonesia            | 73,70                                              | 73,93 | 74,15 | 74,47 | 13,10                        | 13,15 | 13,21 | 13,30 | 8,69                           | 8,77  | 8,85  | 9,07  |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Lanjutan : Tabel 3.38. IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2025

| Kabupaten/Kota       | Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) |        |        |        | IPM   |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2022                                                                 | 2023   | 2024   | 2025   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| (1)                  | (14)                                                                 | (15)   | (16)   | (17)   | (18)  | (19)  | (20)  | (21)  |
| Provinsi Jambi       | 10.871                                                               | 11.160 | 11.621 | 12.018 | 73,11 | 73,73 | 74,36 | 75,13 |
| Kerinci              | 10.570                                                               | 10.965 | 11.441 | 11.650 | 73,24 | 73,77 | 74,33 | 75,10 |
| Merangin             | 10.714                                                               | 10.969 | 11.425 | 11.847 | 70,98 | 71,81 | 72,65 | 73,41 |
| Sarolangun           | 12.069                                                               | 12.392 | 12.679 | 13.030 | 72,66 | 73,05 | 73,76 | 74,72 |
| Batang Hari          | 10.173                                                               | 10.528 | 10.872 | 11.219 | 71,99 | 72,50 | 73,12 | 73,94 |
| Muaro Jambi          | 9.118                                                                | 9.525  | 10.007 | 10.579 | 71,41 | 72,26 | 73,11 | 73,87 |
| Tanjung Jabung Timur | 9.503                                                                | 9.898  | 10.328 | 10.626 | 68,96 | 69,85 | 70,77 | 71,28 |
| Tanjung Jabung Barat | 9.968                                                                | 10.229 | 10.696 | 11.266 | 70,88 | 71,44 | 72,01 | 73,00 |
| Tebo                 | 10.725                                                               | 10.894 | 11.415 | 11.791 | 71,14 | 71,99 | 72,67 | 73,41 |
| Bungo                | 11.956                                                               | 12.224 | 12.820 | 13.182 | 73,08 | 73,57 | 74,44 | 75,15 |
| Kota Jambi           | 12.597                                                               | 12.783 | 13.388 | 13.706 | 80,38 | 80,93 | 81,77 | 82,32 |
| Kota Sungai Penuh    | 10.745                                                               | 11.027 | 11.499 | 11.994 | 76,75 | 77,20 | 77,93 | 78,89 |
| Indonesia            | 11.479                                                               | 11.899 | 12.341 | 12.802 | 73,77 | 74,39 | 75,02 | 75,90 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Keterangan : UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), HLS : Harapan Lama Sekolah, RLS : Rata-rata Lama Sekolah, IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengelolaan Pendidikan
10. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
11. Program Pengembangan Kurikulum
12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Program Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
18. Program Pembinaan Sejarah
19. Program Pengelolaan Permuseuman
20. Program Pengembangan Kebudayaan
21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
22. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
24. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan
25. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial
26. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
27. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

#### **Faktor Penghambat :**

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun- temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi.

#### **Solusi dan Strategi Peningkatan :**

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.



3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan terlupakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

#### SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER



#### INDIKATOR KINERJA :

##### INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang

juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi tahun 2024 (capaian 2025) adalah sebesar 0,528, relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan pada indikator proporsi perempuan usia 15–49 tahun

yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Indikator MTF mengalami penurunan dari 23,80 persen pada tahun 2023 menjadi 19,90 persen pada tahun 2024 persen dan indikator MHPK20 mengalami penurunan dari 32,40 persen pada tahun 2023 menjadi 30,00 persen.

Pada dimensi pemberdayaan, persentase perempuan sebagai anggota legislatif berkurang dari 16,36 persen pada tahun 2023 menjadi 12,73 pada tahun 2024. Sementara itu, indikator persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan

masingmasing 1,38 persen dan 0,05 persen. Penurunan pada dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang turun dari 51,68 persen pada tahun 2023 menjadi 51,17 persen pada tahun 2024. Secara spasial, ketimpangan gender mengalami penurunan yang signifikan di sebagian besar provinsi di Indonesia.

Capaian kinerja Indeks Ketimpangan Gender yang dikeluarkan pada tahun 2025 merupakan angka ketimpangan tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                           | Kondisi Awal (2020) | Tahun capaian kinerja |       | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                             |                     | 2023                  | 2024  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Ketimpangan Gender                                                                                   | Na                  | 0,540                 | 0,528 | 0,58               | 0,528     | 109,84    | Na                 | 0,421                 |
| * Didukung oleh Indeks Keterwakilan di Parlemen, Indeks Pengambilan Keputusan, Indeks Distribusi Pendapatan |                     |                       |       |                    |           |           |                    |                       |

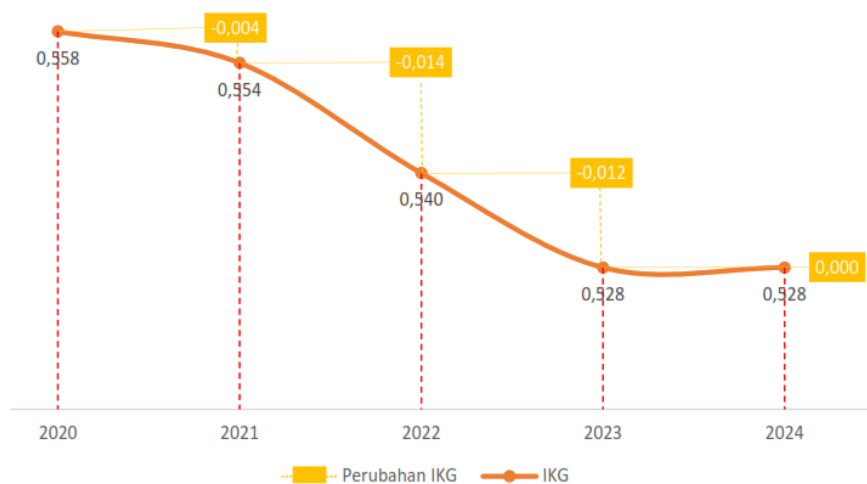




Ketimpangan gender di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,030 poin, rata-rata turun 0,008 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022, turun 0,014 poin. Salah satu indikator yang berkontribusi terhadap perbaikan ini adalah menurunnya ketimpangan dalam pemberdayaan perempuan. Proporsi anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2021 menjadi 16,36 persen pada tahun 2022.

Perkembangan Capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14. Perkembangan IKG



Sumber : DP3AP2 Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menurut Dimensi Pembentuknya

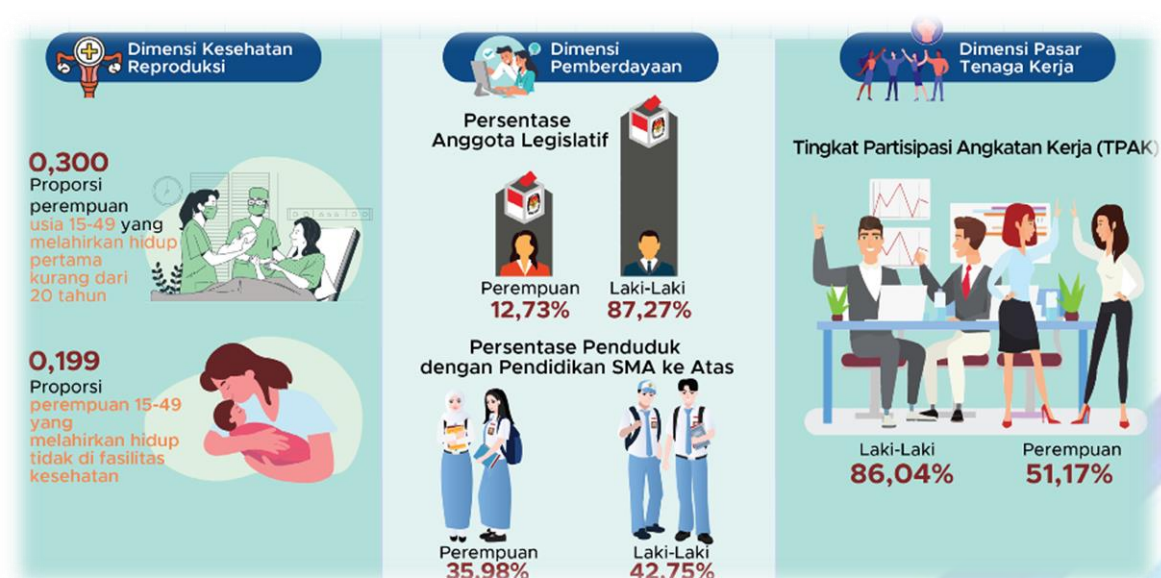
Indeks Ketimpangan Gender dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Setiap dimensi dibentuk oleh indikator penyusun. Perkembangan indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi selama 2020-2024 dapat dilihat di Tabel berikut :



Tabel 3.40. Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi, 2020–2024

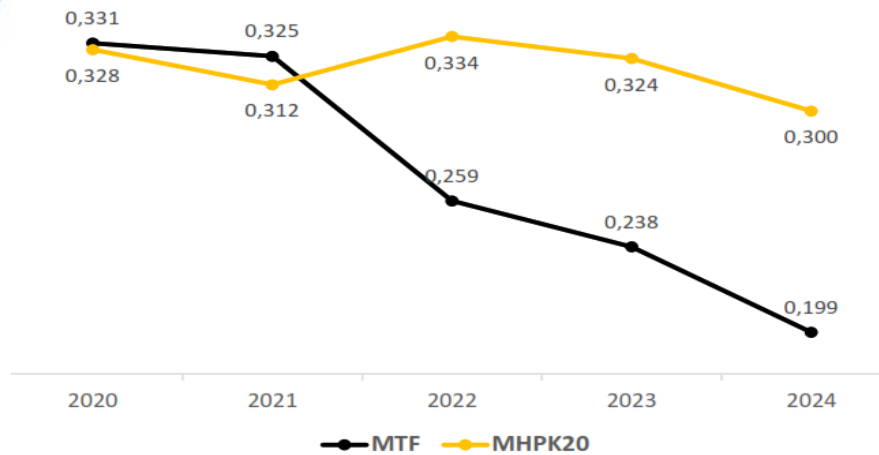
| Dimensi/Indikator              | Gender    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1)                            | (2)       | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
| <b>Kesehatan Reproduksi</b>    |           |       |       |       |       |       |
| MTF                            | Perempuan | 0,331 | 0,325 | 0,259 | 0,238 | 0,199 |
| MHPK20                         | Perempuan | 0,328 | 0,312 | 0,334 | 0,324 | 0,300 |
| <b>Pemberdayaan</b>            |           |       |       |       |       |       |
| Keterwakilan di Legislatif (%) | Laki-laki | 85,45 | 85,45 | 83,64 | 83,64 | 87,27 |
|                                | Perempuan | 14,55 | 14,55 | 16,36 | 16,36 | 12,73 |
| Pendidikan SMA ke Atas (%)     | Laki-laki | 38,96 | 39,74 | 40,53 | 41,37 | 42,75 |
|                                | Perempuan | 33,33 | 33,73 | 35,28 | 35,93 | 35,98 |
| <b>Pasar Tenaga Kerja</b>      |           |       |       |       |       |       |
| TPAK (%)                       | Laki-laki | 84,96 | 83,91 | 86,17 | 85,27 | 86,04 |
|                                | Perempuan | 50,04 | 49,89 | 48,97 | 51,68 | 51,17 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

**Dimensi Kesehatan Reproduksi**

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Pada tahun 2020, angka MTF Provinsi Jambi sebesar 33,10 persen dan kemudian secara berturut-turut turun hingga menjadi 19,90 persen pada tahun 2024. Indikator MHPK20 selama tahun 2020–2021 juga menurun dari 32,80 persen menjadi 31,20 persen. Namun pada tahun 2022, MHPK20 mengalami peningkatan menjadi 33,40 persen dan kemudian kembali turun menjadi 30,00 persen di tahun 2024. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Provinsi Jambi telah berhasil diminimalkan.

Grafik 3.15. Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi Provinsi Jambi, 2020–2024



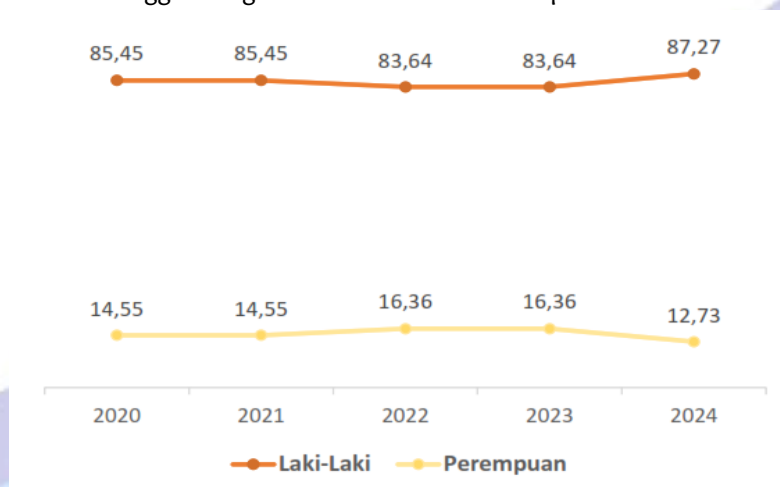
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator yang dibagi menurut gender, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2020–2023, persentase anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi cenderung meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2020 menjadi 16,36 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, persentase anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan menjadi 12,73 persen. Kondisi ini merepresentasikan bahwa peran laki-laki dalam pengambilan keputusan menjadi lebih dominan daripada perempuan.

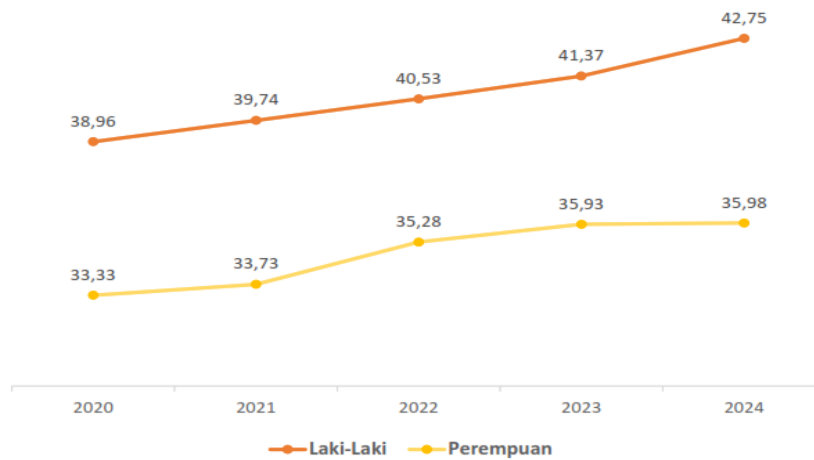
Sementara itu, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan minimal SMA ke atas selama kurun waktu 2020–2024 konsisten meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas pada tahun 2020 sebesar 38,96 persen, meningkat menjadi 42,75 persen pada tahun 2024 (naik 3,79 persen poin), sementara perempuan meningkat dari 33,33 persen pada tahun 2020 menjadi 35,98 persen pada tahun 2024 (naik 2,65 persen poin).

Grafik 3.16. Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi, 2020–2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Grafik 3.17. Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas di Provinsi Jambi, 2020–2024

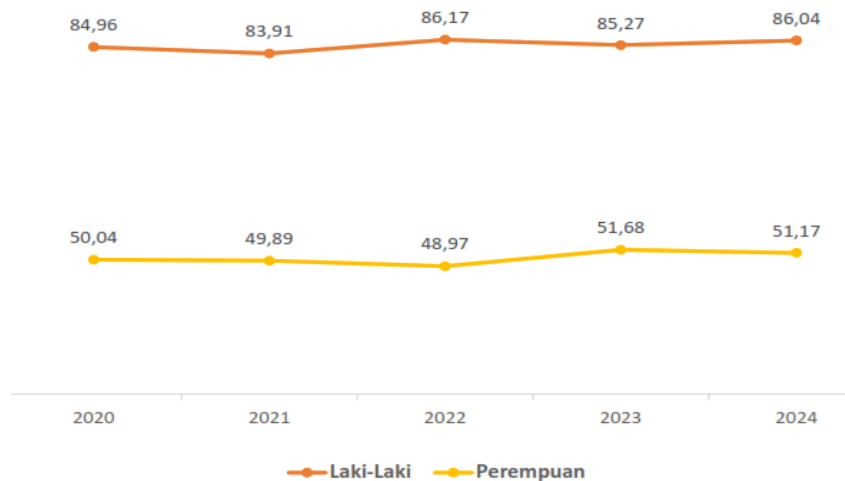


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama tahun 2020–2024, TPAK baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan tren peningkatan. TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 84,96 persen meningkat menjadi 86,04 persen pada tahun 2024 (naik 1,08 persen poin), sementara TPAK perempuan meningkat dari 50,04 persen pada tahun 2020 menjadi 51,17 persen pada tahun 2024 (naik 1,13 persen poin). Peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki menunjukkan bahwa kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara.

Grafik 3.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024



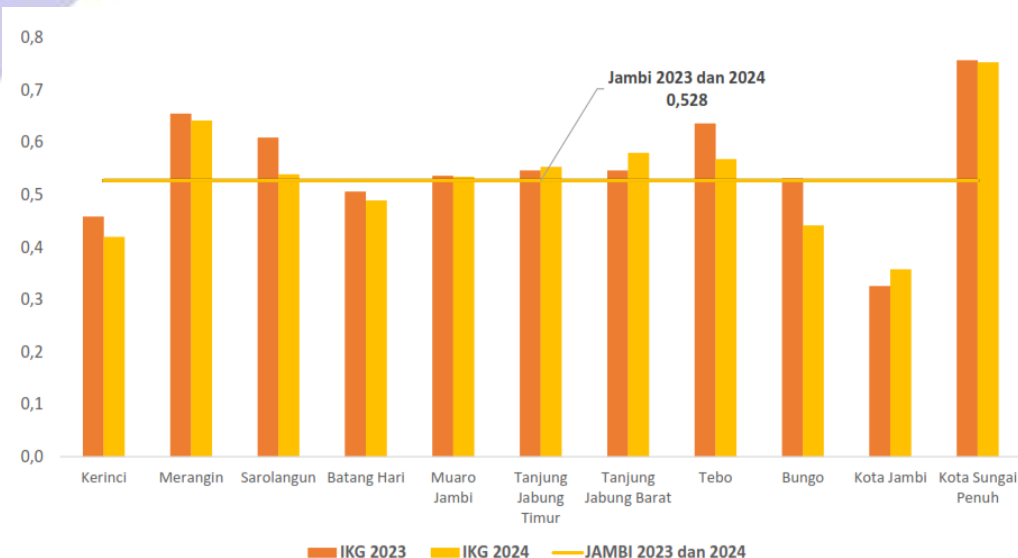
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024

Selama kurun waktu 2020–2024 terjadi perbaikan capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan ketimpangan gender setiap tahunnya.



Diagram 3.17. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023–2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Jambi (0,358), diikuti oleh Kabupaten Kerinci (0,420), Kabupaten Bungo (0,442), Kabupaten Batang Hari (0,490), dan Kabupaten Muaro Jambi (0,535). Dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 8 (delapan) di antaranya mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2023.

Kabupaten Bungo mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,090 poin. Penurunan ketimpangan ini terutama didorong oleh penurunan ketimpangan pada dimensi kesehatan reproduksi. Pada dimensi ini, indikator MTF turun sebesar 0,106 persen poin dan indikator MHPK20 turun sebesar 0,090 persen poin. Perbaikan pada dimensi ini menunjukkan adanya penurunan risiko perempuan terhadap kesehatan reproduksi.

Tabel 3.41. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024

| Kabupaten/Kota       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1)                  | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   |
| Kerinci              | 0,592 | 0,568 | 0,571 | 0,459 | 0,420 |
| Merangin             | 0,857 | 0,669 | 0,673 | 0,656 | 0,643 |
| Sarolangun           | 0,603 | 0,594 | 0,574 | 0,610 | 0,540 |
| Batang Hari          | 0,520 | 0,522 | 0,521 | 0,507 | 0,490 |
| Muaro Jambi          | 0,616 | 0,581 | 0,579 | 0,537 | 0,535 |
| Tanjung Jabung Timur | 0,539 | 0,561 | 0,548 | 0,547 | 0,554 |
| Tanjung Jabung Barat | 0,553 | 0,517 | 0,538 | 0,547 | 0,581 |
| Tebo                 | 0,646 | 0,649 | 0,631 | 0,637 | 0,569 |
| Bungo                | 0,609 | 0,593 | 0,568 | 0,532 | 0,442 |
| Kota Jambi           | 0,252 | 0,431 | 0,250 | 0,326 | 0,358 |
| Kota Sungai Penuh    | 0,794 | 0,788 | 0,791 | 0,758 | 0,754 |
| Provinsi Jambi       | 0,558 | 0,554 | 0,540 | 0,528 | 0,528 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

### Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024 (2025) Nasional

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024 sebesar 0,421, turun 0,026 poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terjadi pada semua dimensi, terutama pada dimensi pasar tenaga kerja. Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Grafik 3.18. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional 2018-2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024 sebesar 0,421, turun 0,026 poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terjadi pada semua dimensi, terutama pada dimensi pasar tenaga kerja. Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Pada 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mencapai 0,421 atau turun 0,026 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan IKG 2024 melebihi dua kali lipat capaian penurunan tahun sebelumnya. Selama periode 2018–2024, IKG Indonesia secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,013 poin per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kesetaraan gender di Indonesia.

### Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024 tingkat Provinsi

Secara umum, kesetaraan gender tahun 2024 mengalami perbaikan di sebagian besar provinsi yang ditunjukkan oleh penurunan angka IKG pada 26 provinsi. Tiga provinsi dengan penurunan IKG terbesar yaitu Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, dan DKI Jakarta, masing-masing sebesar 0,120 poin, 0,111 poin, dan 0,109 poin. Penurunan IKG di Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta didorong oleh perbaikan seluruh indikator, kecuali indikator persentase penduduk dengan pendidikan SMA ke atas. Sementara itu, penurunan IKG di Kep. Bangka Belitung didorong oleh perbaikan seluruh indikator. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, dan DKI Jakarta telah berhasil mengurangi ketimpangan gender lebih cepat dibanding provinsi lainnya.

Di sisi lain, terdapat lima provinsi yang mengalami peningkatan IKG, yaitu Maluku sebesar 0,029 poin, Kalimantan Timur sebesar 0,027 poin, DI Yogyakarta sebesar 0,021 poin, Riau sebesar 0,013 poin, dan Kalimantan Tengah sebesar 0,008 poin. Peningkatan IKG di Maluku didorong oleh kenaikan indikator MHPK20 dan penurunan keterwakilan perempuan di legislatif. Sementara itu, peningkatan IKG di Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta didorong oleh kenaikan indikator

MHPK20 dan kenaikan ketimpangan pada dimensi pemberdayaan. Peningkatan ketimpangan pada dimensi pemberdayaan juga mendorong peningkatan IKG di Riau dan Kalimantan Tengah. Selain itu, peningkatan IKG di Kalimantan Tengah juga didorong oleh peningkatan ketimpangan pada dimensi pasar tenaga kerja.

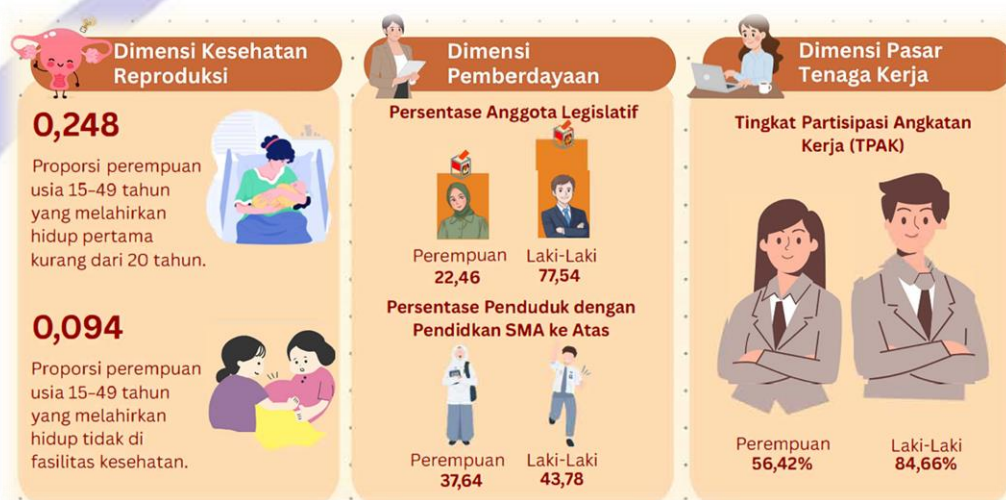
Pada 2024, sebagian besar provinsi memiliki capaian kesetaraan gender lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Terdapat 22 provinsi dengan capaian kesetaraan gender lebih rendah dibandingkan capaian nasional, ditunjukkan oleh IKG yang lebih tinggi dari IKG nasional. Meskipun demikian, terdapat 16 provinsi lain dengan capaian kesetaraan gender yang lebih baik dibandingkan capaian nasional, ditunjukkan oleh IKG yang lebih rendah dari IKG nasional.

Tabel 3.42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Provinsi, 2018–2024

| Provinsi             | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1)                  | (2)          | (3)          | (4)          | (5)          | (6)          | (7)          | (8)          |
| Aceh                 | 0,503        | 0,528        | 0,514        | 0,503        | 0,504        | 0,489        | 0,459        |
| Sumatera Utara       | 0,465        | 0,484        | 0,468        | 0,445        | 0,442        | 0,425        | 0,399        |
| Sumatera Barat       | 0,447        | 0,527        | 0,503        | 0,455        | 0,430        | 0,425        | 0,381        |
| Riau                 | 0,497        | 0,523        | 0,503        | 0,477        | 0,473        | 0,458        | 0,471        |
| Jambi                | 0,561        | 0,575        | 0,558        | 0,554        | 0,540        | 0,528        | 0,528        |
| Sumatera Selatan     | 0,528        | 0,531        | 0,521        | 0,520        | 0,517        | 0,496        | 0,479        |
| Bengkulu             | 0,550        | 0,544        | 0,523        | 0,520        | 0,478        | 0,469        | 0,384        |
| Lampung              | 0,504        | 0,494        | 0,474        | 0,458        | 0,456        | 0,437        | 0,399        |
| Kep. Bangka Belitung | 0,587        | 0,585        | 0,559        | 0,527        | 0,497        | 0,490        | 0,379        |
| Kepulauan Riau       | 0,386        | 0,414        | 0,416        | 0,387        | 0,395        | 0,348        | 0,309        |
| DKI Jakarta          | 0,300        | 0,237        | 0,210        | 0,194        | 0,320        | 0,256        | 0,147        |
| Jawa Barat           | 0,508        | 0,504        | 0,489        | 0,493        | 0,490        | 0,482        | 0,458        |
| Jawa Tengah          | 0,389        | 0,376        | 0,370        | 0,377        | 0,371        | 0,336        | 0,308        |
| D.I. Yogyakarta      | 0,220        | 0,243        | 0,149        | 0,250        | 0,240        | 0,142        | 0,163        |
| Jawa Timur           | 0,483        | 0,476        | 0,449        | 0,460        | 0,440        | 0,423        | 0,347        |
| Banten               | 0,491        | 0,503        | 0,484        | 0,475        | 0,478        | 0,464        | 0,453        |
| Bali                 | 0,262        | 0,237        | 0,305        | 0,265        | 0,321        | 0,239        | 0,183        |
| Nusa Tenggara Barat  | 0,577        | 0,668        | 0,665        | 0,653        | 0,648        | 0,650        | 0,530        |
| Nusa Tenggara Timur  | 0,511        | 0,481        | 0,471        | 0,437        | 0,436        | 0,428        | 0,402        |
| Kalimantan Barat     | 0,582        | 0,566        | 0,558        | 0,547        | 0,522        | 0,519        | 0,493        |
| Kalimantan Tengah    | 0,565        | 0,541        | 0,547        | 0,537        | 0,526        | 0,541        | 0,549        |
| Kalimantan Selatan   | 0,540        | 0,529        | 0,528        | 0,525        | 0,514        | 0,507        | 0,486        |
| Kalimantan Timur     | 0,497        | 0,477        | 0,467        | 0,436        | 0,443        | 0,414        | 0,441        |
| Kalimantan Utara     | 0,481        | 0,497        | 0,468        | 0,472        | 0,444        | 0,452        | 0,418        |
| Sulawesi Utara       | 0,463        | 0,453        | 0,431        | 0,439        | 0,444        | 0,422        | 0,386        |
| Sulawesi Tengah      | 0,524        | 0,518        | 0,520        | 0,497        | 0,477        | 0,469        | 0,461        |
| Sulawesi Selatan     | 0,492        | 0,460        | 0,427        | 0,410        | 0,390        | 0,366        | 0,365        |
| Sulawesi Tenggara    | 0,575        | 0,565        | 0,559        | 0,554        | 0,490        | 0,491        | 0,460        |
| Gorontalo            | 0,472        | 0,457        | 0,456        | 0,443        | 0,411        | 0,391        | 0,365        |
| Sulawesi Barat       | 0,539        | 0,554        | 0,543        | 0,543        | 0,510        | 0,494        | 0,491        |
| Maluku               | 0,532        | 0,547        | 0,534        | 0,521        | 0,527        | 0,509        | 0,538        |
| Maluku Utara         | 0,566        | 0,544        | 0,547        | 0,541        | 0,534        | 0,519        | 0,508        |
| Papua Barat          | 0,594        | 0,543        | 0,527        | 0,527        | 0,537        | 0,537        | 0,558        |
| Papua Barat Daya     | –            | –            | –            | –            | –            | ...          | 0,525        |
| Papua                | 0,550        | 0,551        | 0,532        | 0,535        | 0,515        | 0,518        | 0,479        |
| Papua Selatan        | –            | –            | –            | –            | –            | ...          | 0,530        |
| Papua Tengah         | –            | –            | –            | –            | –            | ...          | 0,526        |
| Papua Pegunungan     | –            | –            | –            | –            | –            | ...          | 0,579        |
| <b>Indonesia</b>     | <b>0,499</b> | <b>0,488</b> | <b>0,472</b> | <b>0,465</b> | <b>0,459</b> | <b>0,447</b> | <b>0,421</b> |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026





Meskipun telah banyak kebijakan dan peraturan, diskriminasi antar gender masih terjadi di pasar tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan implementasinya yang belum optimal. Penghapusan diskriminasi gender dalam ekonomi tidak hanya dengan peran pemerintah tetapi juga membutuhkan peran pihak terkait seperti pengusaha, lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Kebijakan mengenai diskriminasi antar gender dapat dimulai dari aturan tentang cuti bersalin, pengasuhan anak, pengaturan jam kerja, dan kebijakan lain perlu diperhatikan guna meningkatkan kualifikasi dan akses perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, promosi, dan pelatihan.

Untuk masalah kewirausahaan, akses pelatihan dan permodalan yang kurang bagi perempuan ini memerlukan peraturan atau kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi pengusaha perempuan. Sifat atau kodrat perempuan yang biasanya lebih bersifat pasif memerlukan perhatian lebih dari pemangku kebijakan dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, produktivitas dan kinerja pekerja atau pengusaha perempuan akan meningkat dan mencapai kesetaraan gender, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Perlindungan Perempuan

#### Faktor Penghambat :

Capaian IKG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat :

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Blum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

#### Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

### 3.3. Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Periode RPJMD 2025-2029

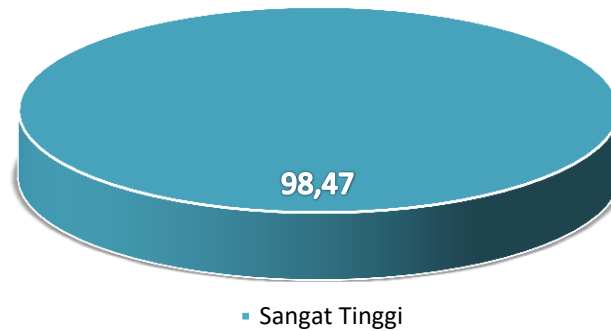
Tabel 3.43. Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
(Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

| No. | Sasaran                                                                                                              | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif                                          | Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)                  | 79     | 79        | 100     |
| 2.  | Meningkatnya Daya Saing Daerah                                                                                       | Indeks Daya Saing Daerah                            | 3,42   | 3,46      | 101,17  |
| 3.  | Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi Jambi                                                                   | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi | 50,80  | 42,3      | 83,27   |
| 4.  | Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi                                                                   | Pertumbuhan Ekonomi                                 | 4,8%   | 4,93      | 102,71  |
|     |                                                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                        | 4,38   | 4,08      | 107,35  |
|     |                                                                                                                      | Indeks Ketahanan Pangan                             | 74,5   | 76,16     | 102,23  |
| 5.  | Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi                                                                      | Indeks Inovasi Daerah                               | 58,75  | 59,75     | 101,7   |
| 6.  | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                                                                | Tingkat Kemiskinan                                  | 6,8    | 6,89      | 98,69   |
| 7.  | Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial | Indeks Ekonomi Hijau                                | 61,39  | 57,92*    | 94,35   |
|     |                                                                                                                      | Indeks Ekonomi Biru                                 | 15,26  | 14,03*    | 91,94   |
| 8.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                    | 73,15  | 75,05     | 102,60  |
|     |                                                                                                                      | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)       | 78,5   | 78,5*     | 100     |
| 9.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas                                                                     | Indeks Modal Manusia                                | 0,56   | 0,54*     | 96,43   |

Capaian kinerja tahun 2025 pada periode RPJMD 2025-2029 merupakan Perjanjian Kinerja baru yang ditetapkan pada bulan September 2025 yang turut diperhitungkan capaian kinerjanya. Terdapat beberapa indikator kinerja yang masih digunakan dalam mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, indikator tersebut antara lain : Indeks Reformasi Birokrasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Kualitas Lingkungan.

Jika dilihat dari capaian Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 periode RPJMD 2025-2029 secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
Periode RPJMD 2025-2029



Dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 8 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator capaian sebesar >91% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar **98,65**. Dengan demikian kinerja tahun 2025 sebagai masa transisi sebagai penutup RPJMD masuk dalam kategori berhasil mencapai kinerja maksimal.

Pada bagian berikut akan disampaikan capaian pada indikator kinerja lainnya yang telah diperjanjikan untuk diraih target kinerjanya berdasarkan sasaran dan indikator komposit pendukungnya.

#### SASARAN :

Meningkatnya Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja :

INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

#### SASARAN :

Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi

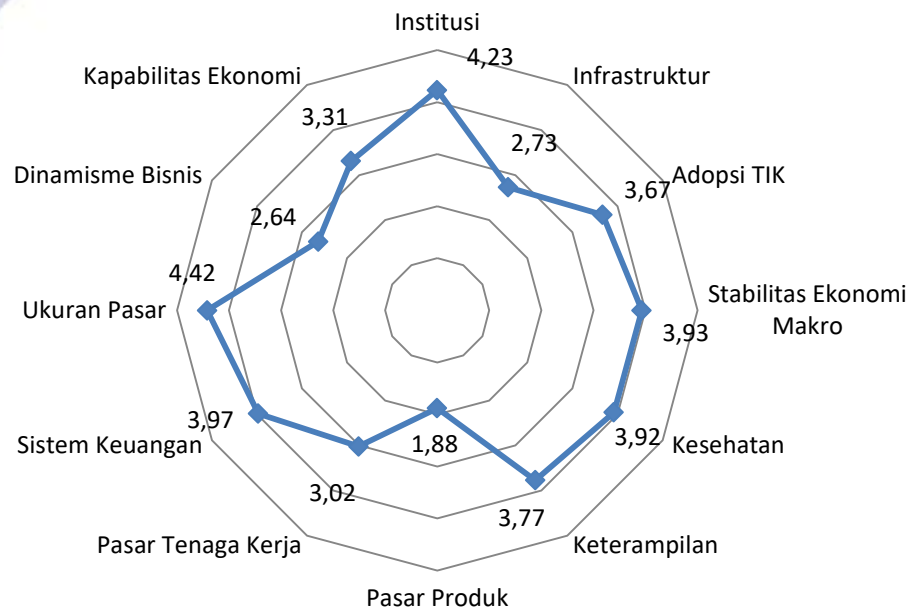
Indikator Kinerja :

INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Indeks Daya Saing Daerah merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi, dengan 12 pilar penilaian yakni : Kelembagaan/institusi, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Capaian 12 pilar penilaian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.7. Capaian 12 Pilar Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi



Penjelasan :

**Pilar 1: Institusi**

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

**Pilar 2: Infrastruktur**

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

**Pilar 3: Adopsi TIK**

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet fixed-broadband, dan pengguna internet.

**Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro**

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

**Pilar 5: Kesehatan**

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

**Pilar 6: Keterampilan**

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

**Pilar 7: Pasar Produk**

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

**Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja**

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

**Pilar 9: Sistem Keuangan**

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

**Pilar 10: Ukuran Pasar**

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Dari capaian rata-rata pilar IDSD tersebut di atas, didapat nilai capaian Provinsi Jambi sebesar 3,46 sebagaimana dirilis Badan Riset Nasional pada Februari 2026. Perbandingan capaian kinerja IDSD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                   | Kondisi Awal (2024) | Tahun capaian kinerja | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                     |                     | 2024                  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Daya Saing Daerah                            | 3,38                | 3,38                  | 3,42               | 3,46      | 101,17    | 3,99               | 3,50                  |
| Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi | 42,3**              | 42,3**                | 50,80              | 42,3*     | 83,26     | 52,65              | 44,53                 |

\* Didukung oleh capaian 12 Pilar IDSD

Capaian indikator kinerja di atas turut ditopang oleh kinerja “antara” atau kinerja sasaran “antara” yang patut digambarkan capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.45. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”

| Sasaran                                                                                                                 | Indikator Sasaran                                     | Kondisi Awal (2024) | Kinerja Tahun 2025 |             |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                         |                                                       |                     | Target             | Realisasi   | % Capaian |                    |                  |
| Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi | Rasio Konektivitas                                    | 0.5874              | 0,588              | 0,588       | 100       | 0,63               | Na               |
|                                                                                                                         | Indeks Daya Saing Infrastruktur                       | 2,38                | 2,5                | 2,73        | 109,20    | 2,79               | 2,97             |
|                                                                                                                         | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi   | 42,3**              | 50,80              | 42,3*       | 83,26     | 52,65              | 44,53            |
|                                                                                                                         | Tingkat inklusi keuangan provinsi                     | 85*                 | 91,35              | 85,19 (mei) | 93,26     | 94,25              | 80,51            |
|                                                                                                                         | Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi | 91,35               | 5,9                | 3,51        | 59,5      | 6,85               | 3,47             |

Kenaikan IDSD menjadi indikator penting dalam memperkuat posisi Jambi di tengah persaingan antar daerah di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jambi semakin kompetitif di tingkat nasional. “Keunggulan Jambi pada IDSD 2025 terlihat pada program pembangunan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, serta indikator ekonomi yang terus menunjukkan tren positif”. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Penguatan di tingkat kabupaten/kota dinilai penting untuk menarik minat investor dan memperluas peluang pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini. Melalui kolaborasi yang solid dan strategi pembangunan yang terarah, Jambi mampu terus meningkatkan nilai IDSD serta memperkuat posisinya sebagai provinsi yang produktif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. IDSD memiliki peran strategis sebagai instrumen pengukuran pergerakan produk daerah dan tingkat produktivitas masing-masing wilayah. Karena itu, indikator tersebut harus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Gambar 3.10. Penerimaan Penghargaan IDSD Provinsi Jambi Tahun 2025 (2026)  
Oleh Kepala BRIN kepada Gubernur Jambi



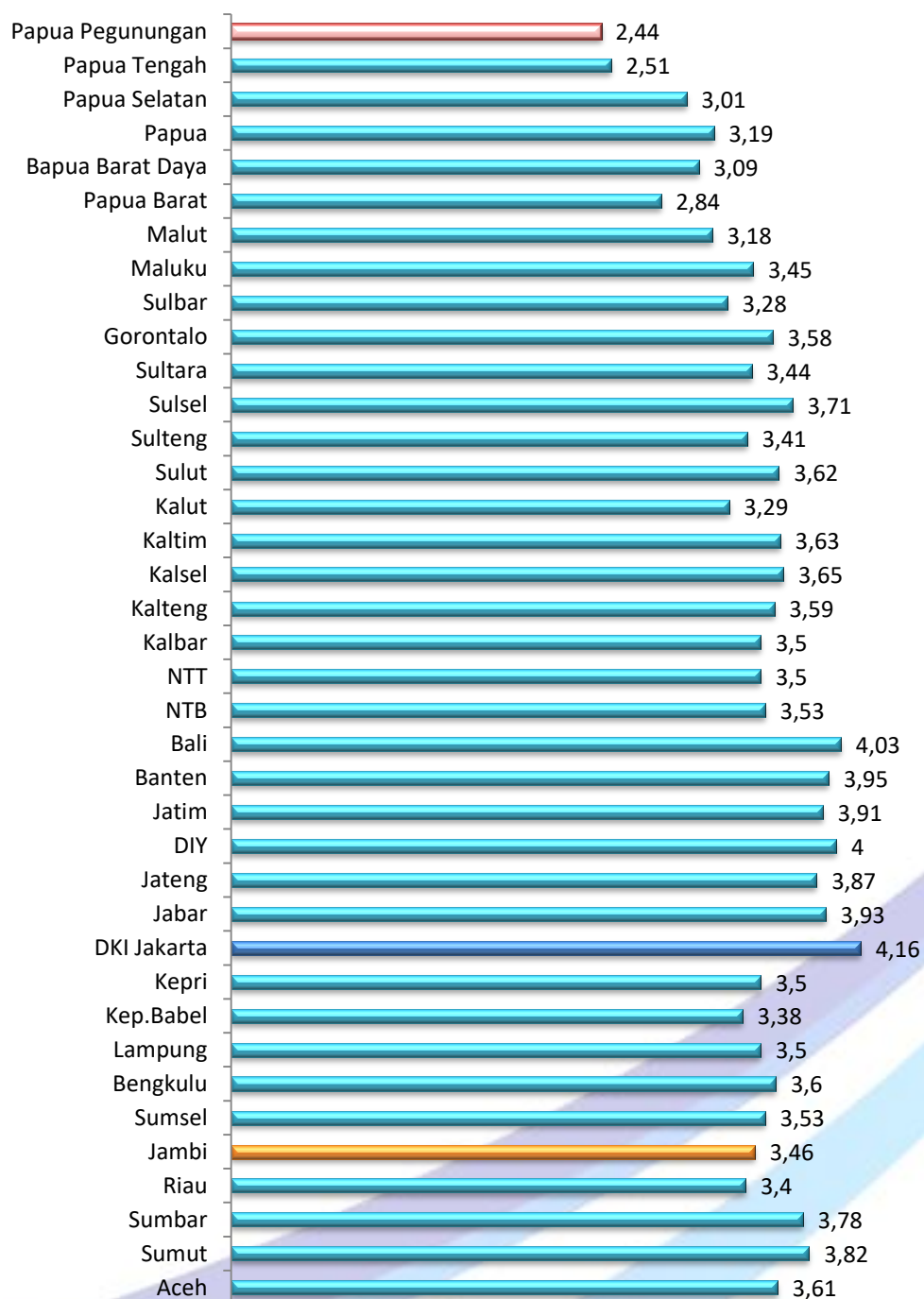
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencatat kenaikan menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu menjadi bukti nyata percepatan transformasi digital Indonesia dan semakin cakupannya masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital. Angka ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia bergerak menuju visi besar pemerintah digital 2045, IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi. IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,

Pemanfaatan indeks itu sebagai rujukan strategis sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, memastikan setiap program penguatan keterampilan digital nasional berbasis data yang akurat. Pengukuran IMDI itu mencakup empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Literasi Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Indeks yang diukur berkala setiap tahun sejak 2022 tersebut mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil dari capaian penting dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

Capaian IDSD Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Capaian IDSD antar Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 3.19. Capaian IDSD antar Provinsi di Indonesia Tahun 2025



Sumber : BRIN RI 2026



Untuk 2025, pengukuran yang dilakukan pada Juli-Agustus dengan melibatkan lebih dari 18 ribu responden individu dan 11 ribu responden industri itu juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2022, pengukuran IMDI telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dengan cakupan pengukuran di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, IMDI dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia

Pada 2022 skor nasional tercatat sebesar 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif. Di 2023, skor melonjak signifikan menjadi 43,18, menandai adanya dampak nyata dari perluasan program literasi digital di berbagai wilayah. Pada 2024 skor naik menjadi 43,34, sebuah sinyal bahwa literasi digital makin membaik. Di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih skor IMDI tertinggi secara nasional dengan angka 56,97, disusul oleh Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05).

Untuk kabupaten/kota, Pemkot Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Wilayah tengah diisi oleh Bontang, Hulu Sungai Tengah, dan Tarakan. Sementara di timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi. Nilai nasional merupakan rata-rata dari nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota. Dari keempat pilar, infrastruktur dan ekosistem mencatat skor tertinggi (53,06), sementara pilar pemberdayaan masih menempati posisi terendah (34,42), mengisyaratkan area yang perlu mendapat perhatian lebih. Kehadiran IMDI pada akhirnya menjadi fondasi kokoh bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, memastikan setiap langkah transformasi digital Indonesia selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi, antara lain :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- d. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- e. Program Pengelolaan Perkeretaapian
- f. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- h. Program Pengelolaan sumber daya air
- i. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- j. Program Pengelolaan sumber daya air
- k. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- l. Program penataan bangunan gedung
- m. Program penataan bangunan dan lingkungannya
- n. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- o. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- p. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- q. Program pemberdayaan dan perlindungan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro
- r. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- s. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- t. Program kualitas pendidikan dan pelatihan perkoperasian, UMKM, dan pelaku usaha lokal
- u. Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah
- v. Program pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah
- w. Program promosi, pelayanan, pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal
- x. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

**Faktor Penghambat :**

1. Rendahnya Kapabilitas Inovasi, ini adalah kelemahan utama, di mana daerah belum mampu menghasilkan, mengadopsi, dan mengkomersialkan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi.
2. Ketimpangan Infrastruktur, infrastruktur dasar, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang belum merata antarwilayah.
3. Kualitas SDM Rendah, pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, berdampak langsung pada produktivitas.
4. Birokrasi dan Institusi, efisiensi pemerintah dalam hal peraturan dan kemudahan berusaha masih perlu ditingkatkan.
5. Transformasi digital di Provinsi Jambi menghadapi tantangan utama berupa Ketimpangan Infrastruktur, masih terdapat area blank spot atau minim akses internet yang stabil, terutama di luar pusat kota, menghambat pemerataan digitalisasi.
6. Rendahnya Literasi Digital mengakibatkan terbatasnya keterampilan digital, khususnya bagi tenaga pendidik dan pelajar, yang menghambat efektivitas pembelajaran daring.
7. Kesenjangan Keterampilan & SDM berakibat belum semua elemen masyarakat dan aparat siap dengan perubahan teknologi yang cepat.
8. Keamanan Data belum optimal sehingga beresiko lemahnya keamanan data dan privasi dalam proses digitalisasi pelayanan publik.

**Solusi dan Strategi Peningkatan :**

1. Penguatan Ekosistem Inovasi, membangun kolaborasi riset antara akademisi, pemerintah, dan swasta untuk menghasilkan inovasi yang relevan.
2. Investasi SDM dan Sektor Riil, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan melakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Adopsi Teknologi (Digitalisasi), mendorong UMKM menggunakan teknologi (seperti AI) untuk meningkatkan efisiensi dan perluasan pasar.
4. Pemanfaatan Data IDSD, menggunakan data Indeks Daya Saing Daerah 2023 sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar yang menunjang sektor ekonomi strategis.
6. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital terstruktur, dan implementasi.
7. Pembangunan Infrastruktur dengan cara percepatan perluasan jaringan internet (mobile dan fixed broadband) untuk mengatasi daerah blank spot guna mencapai target 100 Mbps pada 2029.
8. Program "Jambi Smart Province" dengan mengintegrasikan kurikulum digital di tingkat sekolah (SMK) dan pelatihan literasi digital yang terstruktur dan berkelanjutan.
9. Pusat Data Terintegrasi, melalui optimalisasi Jambi Data & Analytic Center (JDAC) untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik.
10. Peningkatan Keamanan Sibe dengan cara memperkuat infrastruktur keamanan data dalam operasional pemerintah (SPBE) untuk melindungi data masyarakat.
11. Peningkatan Komitmen & Anggaran dalam Penguatan komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung infrastruktur digital.



**SASARAN :**

Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi

Indikator Kinerja :

1. PERTUMBUHAN EKONOMI
2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
3. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Sasaran Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi diukur melalui 3 indikator kinerja utama yakni : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Ketahanan Pangan. Ketiga capaian indikator tersebut telah dijelaskan pada analisis pengukuran capaian kinerja pada bagian sebelumnya (3.2). Namun demikian terdapat capaian kinerja “antara” yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”

| Sasaran                                                                                  | Indikator Sasaran                                                       | Kondisi Awal (2024) | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                                                          |                                                                         |                     | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                  |
| <b>Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi</b>                                | Inflasi                                                                 | 1,43                | 3,1 – 3,7          | 3,71      | 99,73     | 1,5 – 3,5          | 2,92             |
|                                                                                          | Rasio Kapasitas Fiskal Daerah                                           | 1,542 (rendah)      | 1,550              | 0,574     | 37,03     | 1,795              | Na               |
|                                                                                          | Incremental Capital Output Ratio (ICOR)                                 | 5,55                | 5,50               | 5,5       | 100       | 4,32               | Na               |
|                                                                                          | PDRB (juta rupiah perkapita tahun)                                      | 86,72               | 92,2               | 89,35     | 96,90     | 140,68             | Na               |
| <b>Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata</b> | Rasio Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum                             | 1,10                | 1,21               | 5,87      | 485,10    | 1,27               | 2,68             |
|                                                                                          | Distribusi Sektor Tersier                                               | 35,28               | 35,29              | 34,93     | 99,26     | 35,5               | 14,35            |
|                                                                                          | Rasio Industri Pengolahan                                               | 9,77                | 9,78 – 10,1        | 9,78      | 100       | 9,99 – 10,1        | 4,09             |
|                                                                                          | Pertumbuhan PDRB pada lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 4,25                | 5,5                | 3,64      | 66,20     | 8,1                | 14,35            |

**Inflasi**

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 3,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,50. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 5,52 persen dengan IHK sebesar 113,19 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,03 persen dengan IHK sebesar 109,57.

Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,49 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,86 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,25 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,59 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,92 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan

Budaya sebesar 2,68 persen; kelompok Pendidikan sebesar 2,20 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,68 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,14 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,22 persen. Pada Desember 2025, Provinsi Jambi mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 3,71 persen.

#### Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan data PMK No. 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, rasio kapasitas fiskal Provinsi Jambi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,574. Nilai ini menempatkan Provinsi Jambi dalam kategori kapasitas fiskal Rendah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Jambi masih rendah (sekitar 41,19%), sementara dana transfer pusat masih mendominasi (>58%). Hal ini disebabkan ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer pusat.

#### Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Indikator ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "nilai tambah".

Tabel 3.47. Incremental Capital Output Ratio Provinsi Jambi, 2020–2024

| Uraian                          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023*      | 2024**     |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (1)                             | (2)        | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        |
| PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)    | 148.354,25 | 153.850,63 | 161.731,95 | 169.277,62 | 176.906,50 |
| Perubahan PDRB ADHK (miliar Rp) | -756,83    | 5.496,37   | 7.881,32   | 7.545,68   | 7.628,87   |
| PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)    | 32.226,99  | 35.215,52  | 36.100,05  | 39.667,37  | 42.357,56  |
| ICOR                            | -42,58     | 6,41       | 4,58       | 5,26       | 5,55       |

Catatan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengalami fluktuasi dalam rentang -42,58 hingga 5,55 selama periode 2020–2024. Pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, investasi dalam kondisi kondusif dengan ICOR sebesar 5,14. Namun, ketika pandemi melanda pada tahun 2020, angka ICOR anjlok menjadi -42,58, yang mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan output secara optimal. Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan nilai ICOR meningkat menjadi 6,41, menunjukkan adanya pemulihan investasi yang lebih efektif.

Pada tahun 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ICOR tetap berada di angka 4,58, yang masih mencerminkan efisiensi investasi yang cukup baik. Pada tahun 2023, nilai ICOR kembali mengalami kenaikan menjadi 5,26, seiring dengan peningkatan investasi yang lebih stabil. Proyeksi tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan lebih lanjut dengan ICOR mencapai 5,55, yang mencerminkan efisiensi investasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

### PDRB Perkapita

Perekonomian Provinsi Jambi 2025 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp92,79 juta atau US\$5.632,03.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, tumbuh lebih cepat dari tahun 2024 yaitu 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen.

Perekonomian Provinsi Jambi 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp185,58 triliun.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,03 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,35 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,05 persen.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedangkan dari sisi pengeluaran andil terbesar diberikan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa.

### Pertumbuhan PDRB pada lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Kemudian diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,49 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,98 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 4,14 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib sebesar 2,62 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,49 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,79 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.



Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi, antara lain :

- a. Program Pelayanan Penanaman Modal
- b. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- c. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- d. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- e. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- f. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- h. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- i. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
- j. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- k. Program Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- l. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- m. Program Penempatan Tenaga Kerja
- n. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- o. Program Hubungan Industrial
- p. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- q. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- r. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- s. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- t. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- u. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- v. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- w. Program Promosi Penanaman Modal
- x. Program Pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
- y. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- z. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- aa. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

#### SASARAN :

Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi

Indikator Kinerja :

INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Jambi, yang diukur oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, merupakan bagian dari evaluasi tahunan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Pengukuran ini didasarkan pada laporan inovasi daerah yang telah divalidasi, mencakup inovasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

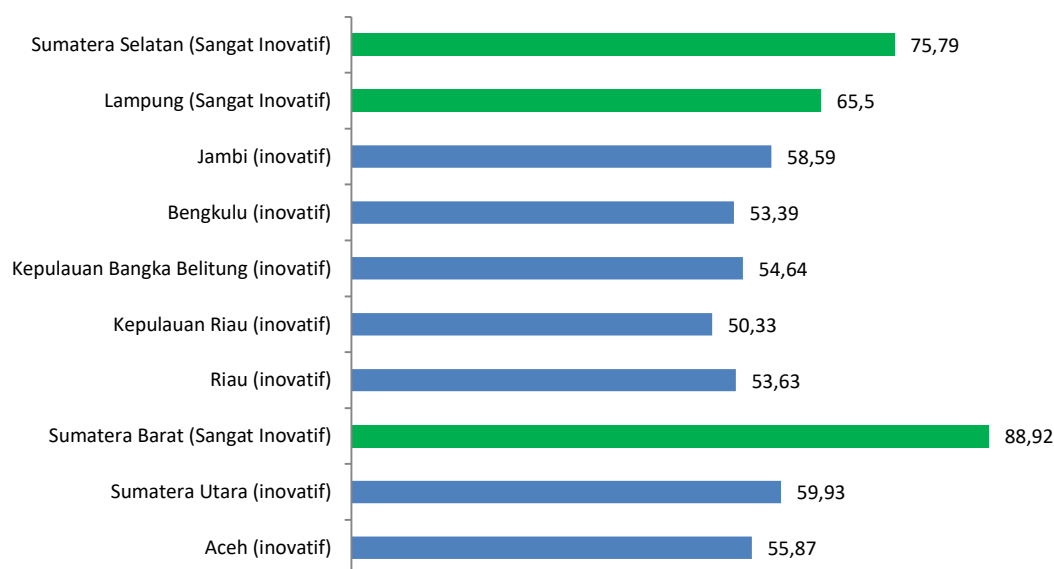
Kemendagri menetapkan IID untuk mengukur hasil inovasi daerah selama minimal 2 tahun terakhir, guna meningkatkan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Proses Validasi data yang disubmit oleh pemerintah daerah melalui Breda Provinsi Jambi divalidasi oleh BSKDN bersama tim ahli dari universitas (seperti Universitas Indonesia dan UGM) untuk menjamin kualitas data. Inovasi menjadi bagian krusial dalam mendukung visi pembangunan, termasuk dalam program-program prioritas seperti "Jambi Mantap".

Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai 58,59. Angka tersebut merupakan angka capaian 2024 yang dirilis oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri pada bulan Desember tahun 2024, sedangkan progress capaian 2025 belum dirilis secara resmi. Dengan demikian data kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah capaian 2024.

Tabel 3.48. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                            | Kondisi Awal (2024) | Tahun capaian kinerja | Kinerja Tahun 2025 |                  |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                              |                     | 2024                  | Target             | Realisasi        | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Inovasi Daerah                                                        | 58,59               | 58,59                 | 58,75              | 58,59 (inovatif) | 99,73     | 61                 | 3,43                  |
| * Didukung oleh capaian Skor Indikator Satuan Inovasi Pemda & Jumlah Inovasi |                     |                       |                    |                  |           |                    |                       |

Grafik 3.20. Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah di Wilayah Sumatera



Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi, yakni :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan
2. Program Riset Dan Inovasi Daerah

#### Faktor Penghambat :

1. Penurunan Predikat, terjadi penurunan dari kategori "Sangat Inovatif" menjadi "Inovatif" pada tahun 2022-2024, menunjukkan perlunya konsistensi.
2. Kualitas Inovasi (Kecanggihan Produk) pada aspek teknis seperti integrasi sistem, replikasi inovasi, dan kematangan pelayanan masih rendah.

3. Data Dukung pada sekitar 21,84% indikator belum terisi atau tidak sesuai, menunjukkan kelemahan dalam pelaporan dan dokumentasi inovasi.
4. Kesenjangan Kematangan dan ketimpangan kualitas inovasi antara pemerintah provinsi dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota.

#### Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Optimalisasi Gerakan "1 OPD 1 Inovasi" dimaksudkan agar setiap OPD menghasilkan inovasi, tidak hanya berbasis digital tapi juga inovasi sosial/non-digital yang memecahkan masalah sehari-hari.
2. Peningkatan Kualitas Data Dukung dan memperbaiki kualitas dokumentasi, bukti pendukung, dan indikator kematangan inovasi untuk mencapai skor tertinggi (111).
3. Pendampingan Intensif (Mentoring) ke kabupaten/kota dengan kinerja rendah agar inovasi berdampak luas dan berkelanjutan.
4. Replikasi dan Inovasi Berkelanjutan guna memperkuat aspek replikasi (mengadopsi inovasi sukses) dan memastikan inovasi tidak berhenti saat pemimpin berganti.
5. Menggunakan inovasi untuk mengatasi isu krusial seperti penurunan stunting, pengangguran, dan peningkatan ekonomi daerah

#### SASARAN :

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja :

TINGKAT KEMISKINAN

Analisis sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi diukur melalui indikator kinerja utama Tingkat Kemiskinan telah dijelaskan pada analisis pengukuran capaian kinerja pada bagian sebelumnya (3.2).

#### SASARAN :

Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial

Indikator Kinerja :

INDEKS EKONOMI HIJAU

INDEKS EKONOMI BIRU

Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index (GEI) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 3rd G20 Development Working Group (DWG) Side Event: "Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy. Indeks Ekonomi Hijau menjadi alat ukur tangible, representatif, dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi ekonomi merupakan 'game-changers' pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, sekaligus upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, sesuai Visi Indonesia 2045.



Tabel 3.49. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru Tahun 2025

| Indikator Kinerja    | Kondisi Awal (2024) | Tahun capaian kinerja | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                      |                     | 2024                  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Ekonomi Hijau | 57,92**             | 57,92**               | 61,39              | 57,92*    | 94,34     | 68,60              | Na                    |
| Indeks Ekonomi Biru  | 14,03*              | 14,03*                | 15,26              | 14,03*    | 91,94     | 19,01              | Na                    |

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks Ekonomi Hijau juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mempercepat penerapan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, sebagai tulang punggung dalam proses transisi menuju Ekonomi Hijau. Indonesia mengusung sinergi keberlanjutan dalam pembangunan sekaligus menciptakan peluang signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), target Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan visi “Living Harmony with Nature” pada 2050.

Laporan Indeks Ekonomi Hijau menyebutkan, upaya transisi menuju Ekonomi Hijau dapat memberikan beragam manfaat bagi Indonesia, di antaranya pertumbuhan PDB rata-rata di angka 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050, 87-96 miliar ton emisi Gas Rumah Kaca yang diselamatkan pada rentang 2021-2060, hingga 68 persen penurunan intensitas emisi di 2045, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) lebih tinggi di rentang 25-34 persen, setara USD 13.890-14.975 per kapita pada 2045. Selain itu, ekonomi hijau juga menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja di sektor green jobs pada 2030 yang tersebar di sektor energi, kendaraan elektronik, restorasi lahan, dan sektor limbah. Di sektor lingkungan, 40.000 jiwa terselamatkan dari pengurangan polusi udara di 2045, restorasi jasa ekosistem bernilai USD 4,75 triliun per tahun pada 2060, 3,2 juta hektar hutan primer terlindungi pada 2060, penambahan tutupan hutan 4,1 juta hektar pada 2060, peningkatan luas hutan mangrove menjadi 3,6 juta hektar pada 2060, dan peningkatan ketahanan iklim perekonomian.

Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. “Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Untuk itu, peningkatan indeks secara berkesinambungan tentu akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini. Ke depannya, pemerintah akan menjadikan Indeks Ekonomi Hijau sebagai salah satu sasaran makro pembangunan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang berikutnya.

Peluncuran Indeks Ekonomi Hijau menjadi bukti posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai focal point dari G20 Development Working Group, Indonesia menerapkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon ke dalam pemulihan ekonomi hijau sejalan dengan tema Kepresidenan G20 2022, Recover Together, Recover Stronger.

Seiring dengan penerapan ekonomi Hijau, Implementasi terhadap Indeks Ekonomi Biru (IEB) yang merupakan sebuah alat ukur komprehensif yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Hal ini diidentikan dengan rapor kesehatan laut dan pemanfaatannya. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan, melainkan data konkret untuk membuat keputusan.

Kerja sama dengan Uni Eropa dalam penyusunan indeks ini sangat strategis. UE memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk European Green Deal, dan membawa keahlian teknis serta standar internasional dalam perumusan indikator.

Indeks ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang saling terkait, yang mencakup :

**Pilar Ekonomi dan Investasi:** Mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor produk laut, serta jumlah investasi yang masuk ke sektor-sektor ekonomi biru. **Pilar Sosial dan Kesejahteraan:** Menilai tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor maritim, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesetaraan gender.

**Pilar Lingkungan dan Ekologi:** Memantau kesehatan ekosistem laut, seperti luas tutupan terumbu karang yang sehat, populasi ikan, tingkat polusi plastik, dan efektivitas kawasan konservasi perairan. **Pilar Tata Kelola dan Kebijakan:** Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, penegakan hukum terhadap praktik ilegal (seperti illegal fishing), serta tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Dengan mengukur keempat pilar ini secara berkala, Indonesia dapat melihat area mana yang sudah berjalan baik dan area mana yang memerlukan perhatian lebih.

Tabel 3.50. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”

| Sasaran                                                                                             | Indikator Sasaran                                        | Kondisi Awal (2024) | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                                                                     |                                                          |                     | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                  |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                                               | Tingkat Kemiskinan                                       | 7,1                 | 6,8                | 6,89      | 98,69     | 3,65-4,63          | 8,47             |
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan                                                                   | Rasio Gini                                               | 0,321               | 0,337-0,341        | 0,291     | 86,35     | 0,311-0,315        | 0,363            |
| Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Distribusi Sektor Perikanan dalam PDRB (%)               | 2,16                | 2,16               | 2,23      | 103,24    | 2,2                | 2,56             |
|                                                                                                     | Rata Rata Konsumsi ikan per kapita (puluh kkal) per hari | 55,63               | 56,0               | 58,09     | 103,73    | 64,25              | 62,78            |
|                                                                                                     | Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Di Wilayah Pesisir    | 4,19                | 4,05               | 6,19      | 65,43     | 2,46               | Na               |

#### Rasio Gini

Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jambi yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,291. Angka ini menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,301 dan menurun 0,024 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,315. Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,320, turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,328 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,353.

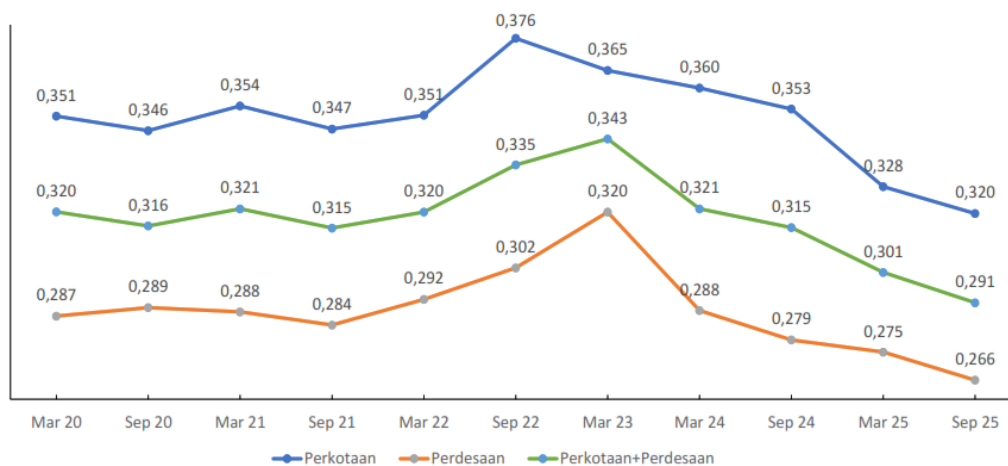
Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,266, turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,275 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,279. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40

persen terbawah adalah sebesar 23,11 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,34 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,36 persen.

Angka gini ratio Provinsi Jambi sejak Maret 2020 cenderung fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada September 2020, nilai gini ratio kembali meningkat menjadi 0,321 pada Maret 2021, namun pada periode selanjutnya turun menjadi 0,315. Selanjutnya, nilai gini ratio kembali meningkat dengan ketimpangan tertinggi terjadi pada Maret 2023 sebesar 0,343. Namun pada periode selanjutnya, nilai gini ratio terus mengalami penurunan hingga pada September 2025 nilainya sebesar 0,291.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2025 adalah sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,008 poin dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,328 dan penurunan sebesar 0,033 poin dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,353. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,266, turun sebesar 0,009 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 dan turun sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Grafik 3.21. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2020–September 2025



Sumber: BPS Provinsi Jambi, diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

#### PDRB Perikanan

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2025 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 34,93 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 67,05 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Kemudian diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,49 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,98 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 4,14 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib sebesar 2,62 persen.



Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,49 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,79 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

#### Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Di Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 8,96% pada tahun 2025 dan Tanjung Jabung Barat sebesar 8,67%, memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi 6,19% pada September 2025. Kemiskinan ekstrem di area ini dipengaruhi oleh keterisolasian geografis, kurangnya infrastruktur, dan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2024–September 2025

Tabel 3.51. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Sept 2024–Sept 2025

| Daerah/Tahun                | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) |               |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
|                             | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |
| (1)                         | (2)                                | (3)           | (4)     |
| <b>Perkotaan</b>            |                                    |               |         |
| September 2024              | 569.981                            | 184.254       | 754.235 |
| Maret 2025                  | 572.986                            | 186.813       | 759.799 |
| September 2025              | 615.370                            | 196.646       | 812.016 |
| Perubahan Sep'24–Sep'25 (%) | 7,96                               | 6,73          | 7,66    |
| Perubahan Mar'25–Sep'25 (%) | 7,40                               | 5,26          | 6,87    |
| <b>Perdesaan</b>            |                                    |               |         |
| September 2024              | 464.125                            | 148.620       | 612.745 |
| Maret 2025                  | 467.572                            | 150.549       | 618.121 |
| September 2025              | 506.394                            | 158.501       | 664.895 |
| Perubahan Sep'24–Sep'25 (%) | 9,11                               | 6,65          | 8,51    |
| Perubahan Mar'25–Sep'25 (%) | 8,30                               | 5,28          | 7,57    |
| <b>Total</b>                |                                    |               |         |
| September 2024              | 497.637                            | 160.463       | 658.100 |
| Maret 2025                  | 501.425                            | 162.702       | 664.127 |
| Maret 2025                  | 542.466                            | 171.383       | 713.849 |
| Perubahan Sep'24–Sep'25 (%) | 9,01                               | 6,81          | 8,47    |
| Perubahan Mar'25–Sep'25 (%) | 8,18                               | 5,34          | 7,49    |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2024 sampai dengan September 2025.

Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar Rp713.849/kapita/bulan. Dibandingkan Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,49 persen. Sementara jika dibandingkan September 2024, juga terjadi kenaikan sebesar 8,47 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh

lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 di perkotaan sebesar 75,78 persen dan di perdesaan sebesar 76,16 persen.

Pada September 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 19,08 persen di perkotaan dan 20,40 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (17,28 persen di perkotaan dan 15,17 persen di perdesaan).

Komoditas lainnya adalah cabe merah (4,78 persen di perkotaan dan 4,31 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,55 persen di perkotaan dan 4,56 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,89 persen di perkotaan dan 3,99 persen di perdesaan), mie instan (2,36 persen di perkotaan dan 2,46 persen di perdesaan), bawang merah (2,28 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (6,86 persen di perkotaan dan 8,39 persen di perdesaan), bensin (3,51 persen di perkotaan dan 3,19 persen di perdesaan), dan listrik (3,50 persen di perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan), dan sebagainya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2025–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,831, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,976. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,153 turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,199.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,189 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,650. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,239 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,110.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial, sebagai berikut :

- a. Program pengembangan permukiman
- b. Program pengembangan perumahan
- c. Program kawasan permukiman
- d. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- e. Program Kesejahteraan Rakyat
- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- g. Program Rehabilitasi Sosial
- h. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- i. Program rehabilitasi sosial
- j. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- k. Program kualitas hubungan industrial
- l. Program pembangunan kawasan transmigrasi

- m. Program pengembangan kawasan transmigrasi
- n. Program perencanaan kawasan transmigrasi
- o. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- p. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- q. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- r. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

#### Faktor Penghambat :

Permasalahan utama pencapaian Indeks Ekonomi Hijau dan Biru di Provinsi Jambi berpusat pada tingginya deforestasi, degradasi lahan/ekosistem perairan, serta ketergantungan pada energi fosil (batu bara/minyak).

Permasalahan Ekonomi Hijau (Green Economy) antara lain :

1. Tingkat deforestasi dan degradasi hutan/lahan masih tinggi.
2. Indeks ekonomi hijau di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kerinci, masih dalam kategori sedang.
3. Ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif (batu bara).

Permasalahan Ekonomi Biru (Blue Economy) antara lain :

1. Kerusakan ekosistem perairan/sungai (Batanghari) dan pesisir.
2. Pencemaran air akibat aktivitas domestik dan industri.

#### Solusi dan Strategi Peningkatan :

Solusi dan Strategi Peningkatan Ekonomi Hijau :

1. Optimalisasi 3 (tiga) Pilar Strategi yakni Tata guna lahan berkelanjutan, pemulihan (restorasi) fungsi lahan, dan peningkatan produktivitas yang ramah lingkungan.
2. Penguatan Literasi Keuangan Hijau dengan melakukan Pendampingan petani untuk beralih ke agrowisata dan pertanian berkelanjutan (contoh: Desa Tangkit Baru).
3. Penguatan Kebijakan Lokal: Meningkatkan pengawasan dan insentif untuk investasi hijau

Solusi dan Strategi Peningkatan Ekonomi Hijau :

1. Pengelolaan Perairan Terintegrasi dengan melestarikan habitat perairan sensitif dan mengurangi limbah industri.
2. Menerapkan Perikanan Berkelanjutan dalam praktik penangkapan ikan yang tidak merusak

#### SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PENURUNAN INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (%)

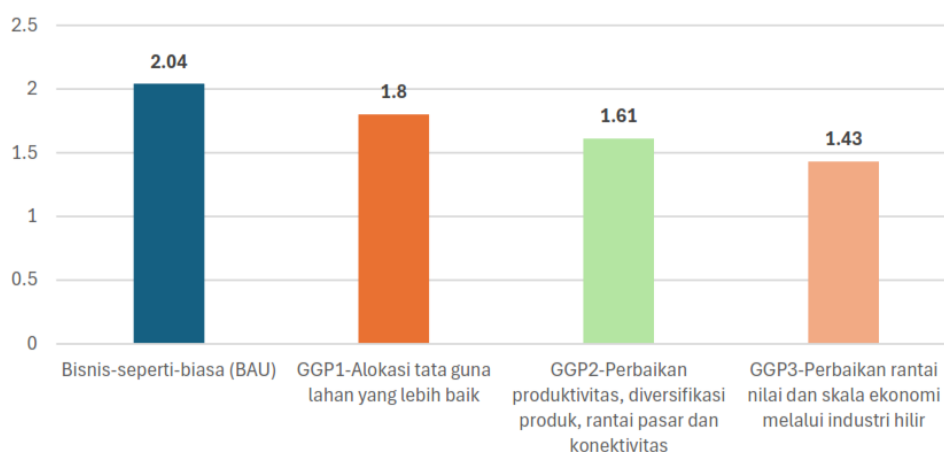
Analisis capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan diukur melalui indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah dijelaskan pada analisis pengukuran capaian kinerja pada bagian sebelumnya (3.2).



### Indikator Kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk menurunkan laju pemanasan global dan dampaknya terhadap sistem kehidupan. Dalam konteks pembangunan daerah, pengurangan emisi GRK menjadi indikator penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendorong efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, serta praktik pembangunan ramah lingkungan perlu diperkuat secara konsisten. Pendekatan multisektor dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi, sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap pengendalian perubahan iklim.

Grafik 3.22. Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030



Berdasarkan data skenario intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Jambi tahun 2018–2030, terlihat bahwa skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) mencatatkan nilai intensitas emisi tertinggi sebesar 2,04. Sementara itu, penerapan berbagai skenario intervensi pembangunan hijau (Green Growth Pathway/GGP) menunjukkan potensi signifikan dalam menurunkan intensitas emisi. Pada skenario GGPI, yaitu perbaikan tata guna lahan, intensitas emisi turun menjadi 1,80; sedangkan melalui GGP2, yang mencakup perbaikan produktivitas, diversifikasi produk, peningkatan konektivitas dan pasar, turun menjadi 1,61. Penurunan terbesar diperoleh pada skenario GGP3 yang fokus pada perbaikan rantai nilai dan skala ekonomi melalui pengembangan industri hilir, yaitu sebesar 1,43.

Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi strategis, intensitas emisi Provinsi Jambi akan tetap tinggi dan berpotensi memperburuk kualitas lingkungan serta meningkatkan risiko bencana ekologis dan gangguan kesehatan masyarakat. Dampaknya, peningkatan emisi GRK akan mempercepat perubahan iklim, berdampak pada ketahanan pangan, produktivitas ekonomi, dan ekosistem daerah. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi percepatan perbaikan tata kelola lahan, penguatan produktivitas sektor pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan, peningkatan akses pasar berbasis komoditas berkelanjutan, serta pengembangan industri hilir berbasis rendah karbon. Selain itu, penting pula mendorong kolaborasi multipihak dan kebijakan fiskal hijau untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Tabel 3.52. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) Tahun 2025

| Indikator Kinerja                  | Kondisi Awal (2024) | Tahun capaian kinerja | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                                    |                     | 2024                  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 77,27               | 77,27                 | 78,5               | 78,5*     | 100       | 88,70              | Na                    |

#### SASARAN :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkesetaraan Gender

Indikator Kinerja :

INDEKS MODAL MANUSIA

Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) adalah pengukuran tahunan yang disusun oleh Bank Dunia . HCI mengukur negara mana yang terbaik dalam memobilisasi modal manusianya, yaitu potensi ekonomi dan profesional warganya. Indeks ini mengukur seberapa investasi kesehatan dan pendidikan dan banyak modal yang hilang di setiap negara karena kurangnya pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.52. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja  
Indeks Modal Manusia Tahun 2025

| Indikator Kinerja    | Kondisi Awal (2024) | Tahun capaian kinerja | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional 2025 |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
|                      |                     | 2024                  | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                       |
| Indeks Modal Manusia | 0,54*               | 0,54*                 | 0,56               | 0,54*     | 96,42     | 0,6                | Na                    |

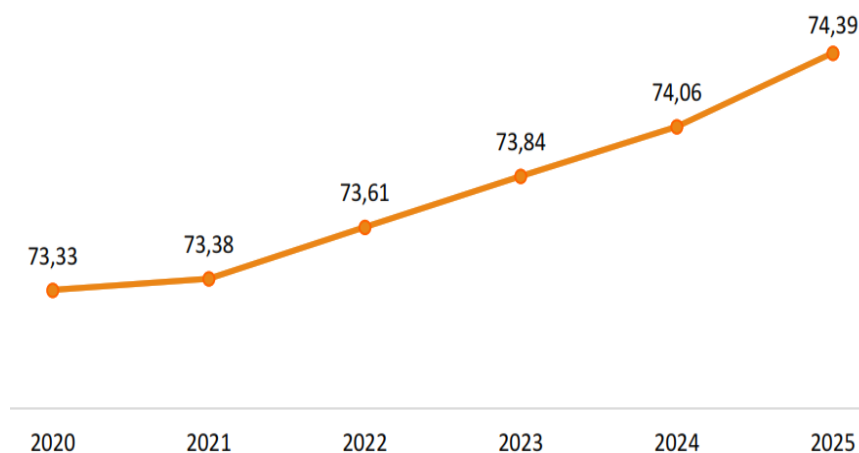
Tabel 3.53. Capaian Indikator Kinerja “Antara”

| Sasaran                                                                        | Indikator Sasaran                                    | Kondisi Awal (2024) | Kinerja Tahun 2025 |           |           | Target Akhir RPJMD | Capaian Nasional |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                                                |                                                      |                     | Target             | Realisasi | % Capaian |                    |                  |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                      | Usia Harapan Hidup                                   | 74,06               | 74,14              | 74,39     | 100,33    | 75,45              | 74,47            |
|                                                                                | Prevalensi Stunting                                  | 13,5                | 11,9               | 17,1      | 69,60     | 9,1                |                  |
| Meningkatnya Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun | 8,9                 | 9,38-9,4           | 8,95      | 95,41     | 9,93               | 9,07             |
|                                                                                | Indeks Pembangunan Kebudayaan                        | 58,92*              | 60,15-60,23        | 58,92     | 97,95     | 62,7-63,0          | 57,13            |
|                                                                                | Indeks Ketimpangan Gender                            | 0,528               | 0,514              | 0,528     | 91,03     | 0,465              | 0,421            |

### Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,06 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada 2025 mencapai 74,39 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,33 tahun atau 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,25 persen per tahun.

Grafik 3.23. Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025, 2026

### Prevalensi Stunting

Prevalensi Balita Stunting adalah ukuran seberapa banyak balita (anak usia di bawah 5 tahun) yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada tinggi badan akibat kekurangan gizi kronis dan faktor terkait, yang diukur sebagai tinggi badan yang jauh lebih rendah daripada standar usia anak berdasarkan standar pertumbuhan WHO (kurang dari  $-2$  z-score height-for-age). Persentase stunting (sangat pendek dan pendek) dan wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2020 – 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJP (prevalensi stunting 5% di tahun 2045), yang artinya harus mampu mengurangi balita stunting baru sebesar 25% atau 325.000 balita per tahunnya. Tahun 2025 prevalensi stunting naik 3,9% dibandingkan tahun 2024.

Tabel 3.54. Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jambi Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

| No. | Kabupaten/Kota       | 2022 (SSGBI) | 2023 (SKI)  | 2024 (SKI 2023) | 2025 (SKI 2024) |
|-----|----------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Kerinci              | 24,2         | 8,7         | 8,7             | 16,4            |
| 2.  | Merangin             | 14,5         | 14,9        | 14,9            | 9,6             |
| 3.  | Sarolangun           | 16,8         | 4,8         | 4,8             | 6,6             |
| 4.  | Batanghari           | 26,6         | 10,1        | 10,1            | 18,4            |
| 5.  | Muaro Jambi          | 18,6         | 12          | 12              | 18,8            |
| 6.  | Tanjung Jabung Timur | 22,5         | 23,7        | 23,7            | 23,9            |
| 7.  | Tanjung Jabung Barat | 9,9          | 14,1        | 14,1            | 7,0             |
| 8.  | Tebo                 | 25           | 22,7        | 22,7            | 24,2            |
| 9.  | Bungo                | 15,4         | 13,7        | 13,7            | 20,4            |
| 10. | Kota Jambi           | 14           | 13,5        | 13,5            | 10,3            |
| 11. | Kota Sungai Penuh    | 26           | 4,1         | 4,1             | 8,0             |
|     | <b>PROVINSI</b>      | <b>18</b>    | <b>13,5</b> | <b>13,5</b>     | <b>17,1</b>     |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2025, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran prevalensi balita stunting Provinsi Jambi Tahun 2022–2025, terjadi penurunan dari 18 persen pada Tahun 2022 menjadi 13,5 persen pada Tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, pada Tahun 2025 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 17,1 persen, sehingga capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan stunting belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara kabupaten/kota, capaian prevalensi stunting Tahun 2025 menunjukkan variasi antar wilayah. Beberapa kabupaten/kota berhasil menurunkan prevalensi stunting, sementara sebagian daerah lainnya masih mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan efektivitas pelaksanaan intervensi stunting, baik intervensi spesifik maupun sensitif, serta belum optimalnya konvergensi program lintas sektor di seluruh wilayah. Peningkatan prevalensi stunting pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidak konsistenan pola intervensi gizi pada sasaran prioritas, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi di wilayah tertentu, kondisi sanitasi dan air bersih yang belum optimal, serta faktor sosial ekonomi keluarga.

Selain itu, perbedaan metode dan waktu pengumpulan data survei juga berpengaruh terhadap fluktuasi angka prevalensi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jambi akan memperkuat pelaksanaan intervensi spesifik, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, serta perbaikan tata laksana gizi di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, akan dilakukan penguatan konvergensi intervensi sensitif lintas sektor, peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk penajaman sasaran program. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan kembali prevalensi stunting secara berkelanjutan pada tahun berikutnya

Melalui APBD Provinsi Tahun 2025 telah dilaksanakan intervensi berupa formula Pangan Khusus Makanan Khusus (PKMK) bagi balita stunting dan gizi kurang yang telah didistribusikan ke 11 Kabupaten/Kota. Peningkatan upaya kunjungan posyandu melalui promosi serta peningkatan koordinasi antar lintas sektor dan program terkait melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Pemantauan dan penyampaian hasil evaluasi pencatatan dan pelaporan gizi setiap 2 bulan oleh Provinsi melalui pertemuan via zoom (daring) Penyampaian kekurangan BMHP skrining anemia ke pusat serta mendorong agar dilakukan pengadaan melalui APBD Kabupaten/Kota. Penurunan prevalensi stunting membutuhkan peran masyarakat dan

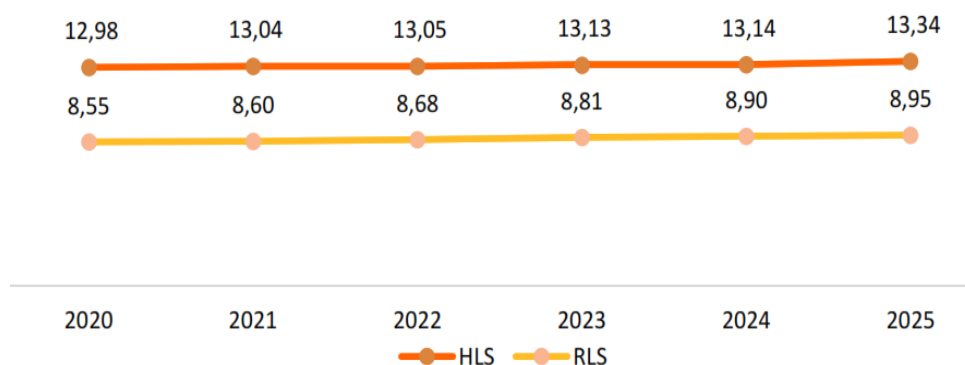


pemerintah yang terkoordinasi, reintegrasi dan konvergen yang diwujutkan dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Sektor Kesehatan berkontribusi dalam upaya spesifik, yang mana berdasarkan kajiannya hanya bisa mengungkit perubahan sebesar 30%, sisanya harus dilakukan upaya sensitif yaitu di luar sector kesehatan yang berupa perbaikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kejadian stunting.

#### Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,55 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,92 persen per tahun. HLS pada 2025 meningkat 0,20 tahun atau 1,52 persen dibandingkan tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yaitu 0,31 persen. Sementara itu, RLS pada tahun 2025 meningkat 0,05 tahun atau 0,56 persen dibandingkan tahun 2024, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 (1,01 persen).

Grafik 3.24. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025



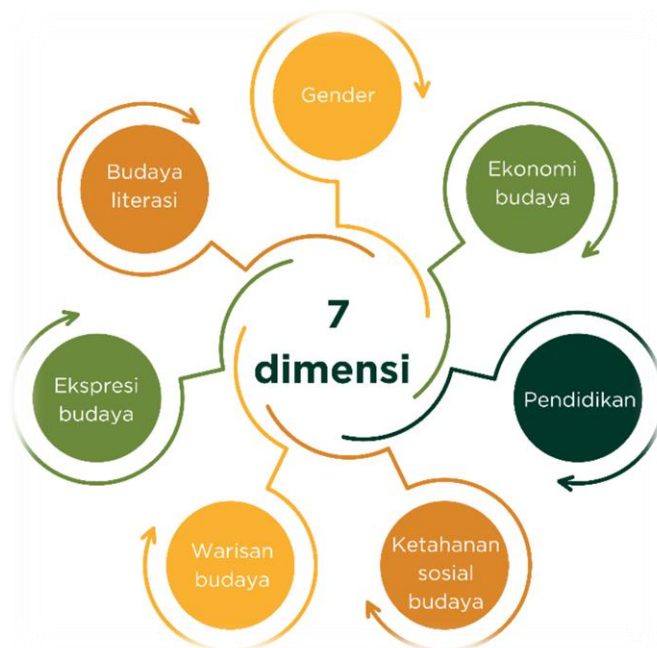
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

#### Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen strategis yang dikembangkan untuk mengukur secara kuantitatif capaian pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun dengan mengadopsi kerangka kerja Culture for Development Indicators (CDIs) dari UNESCO, yang menekankan pentingnya budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IPK berfungsi sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi kebijakan kebudayaan, serta sebagai dasar dalam penyusunan arah pembangunan berbasis data.

IPK terdiri dari tujuh dimensi utama yang saling terkait. Ketujuh dimensi tersebut mencerminkan keterkaitan antara budaya dan sektor-sektor pembangunan lainnya, serta menjadi refleksi atas seberapa besar kontribusi budaya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan nasional.

Gambar 3.11. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi pada tahun 2025 didorong oleh penguatan pelestarian warisan budaya, terbukti dengan ditetapkannya 9 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) baru, sehingga total mencapai 86 karya budaya. Berikut beberapa poin terkait pembangunan kebudayaan Jambi 2025 berdasarkan data : Peningkatan Warisan Budaya.

Pada tahun 2025, Provinsi Jambi berhasil meloloskan 9 usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari total 10 yang diusulkan, yang meliputi berbagai kabupaten/kota. Total WBTB hingga tahun 2025, total WBTB Provinsi Jambi mencapai 86 karya budaya, menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian nilai-nilai lokal. Fokus Pembangunan kebudayaan difokuskan pada penguatan partisipasi pada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), pemanfaatan ruang budaya, serta digitalisasi dan promosi edukatif.

#### Indeks Ketimpangan Gender

Penjelasan indikator Indeks Ketimpangan Gender sudah dijabarkan pada pembahasan capaian kinerja pada bagian 3.2.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkesetaraan Gender, sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
6. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10. Program Pengelolaan Pendidikan
11. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
12. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
13. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya



14. Program Pengembangan Kebudayaan
15. Program Pengembangan Kurikulum
16. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
17. Program Pembinaan Sejarah
18. Program Pengelolaan Permuseuman
19. Program Pembinaan Perpustakaan
20. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
21. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
22. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
23. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
24. Program Perlindungan Khusus Anak
25. Program Perlindungan Perempuan
26. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
27. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

#### **Faktor Penghambat :**

Permasalahan utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau modal manusia di Provinsi Jambi berpusat pada ketimpangan akses pendidikan, kualitas kesehatan, dan pendapatan per kapita antarwilayah, yang mempengaruhi produktivitas.

Permasalahan Indeks Modal Manusia di Provinsi Jambi :

1. Adanya ketimpangan pendapatan / perbedaan pendapatan per kapita yang signifikan antar kabupaten/kota, memengaruhi standar hidup layak.
2. Masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan kesehatan (umur panjang/sehat) serta pendidikan (pengetahuan) di daerah terpencil.
3. Masih adanya tantangan dalam mengurangi pengangguran yang memengaruhi IPM secara keseluruhan.
4. Kebutuhan peningkatan produktivitas kerja (produktivitas rendah) yang searah dengan peningkatan IPM.

#### **Solusi dan Strategi Peningkatan :**

Solusi yang krusial melibatkan peningkatan belanja modal untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, program pengentasan kemiskinan, serta pelatihan produktivitas.

1. Peningkatan Belanja Modal dengan mengoptimalkan anggaran pemerintah untuk infrastruktur fisik (sekolah/puskesmas) dan non-fisik (pelatihan).
2. Pemerataan Layanan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar agar angka harapan hidup meningkat.
3. Peningkatan Akses Pendidikan melalui Program wajib belajar dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah.
4. Pemberdayaan Ekonomi melalui Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
5. Pengembangan SDM dengan berfokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal.

## TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025, terdapat rekomendasi penting yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 dalam setiap komponen SAKIP, diantaranya :

### A. Perencanaan Kinerja :

1. Menyampaikan dokumen Renstra dan IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
2. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
3. Melakukan revaluasi kembali terhadap penetapan target kinerja sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai oleh pimpinan yang lebih tinggi;
4. Melakukan revaluasi dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
5. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
6. Merevaluasi kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.

### B. Pengukuran Kinerja

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
2. Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) dan untuk menyampaikan kinerja PD sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dan transparansi kepada publik;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;

### C. Pelaporan Kinerja

1. Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

2. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya

#### D. Evaluasi Kinerja

1. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
2. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi secara sinergi mengoptimalkan kewenangan pengampu SAKIP pemerintah daerah dalam menyempurnakan implementasi SAKIP dengan menyusun rencana aksi kinerja dan telah berjalan sesuai tahapan proses perbaikan, diantaranya :

Tabel 3.55. Tahapan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026

| Rencana Aksi                                                                                           | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) OPD Tahun 2026 (Desk Penyusunan PK)                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) OPD Tahun 2026                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Upload PK OPD Tahun 2026                                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pendampingan Peningkatan Kualitas Perencanaan OPD dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan OPD, yakni :    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. Renstra                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. IKU                                                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3. Pohon Kinerja                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4. Cascading Kinerja                                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5. Rencana Aksi Kinerja                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>PENGUKURAN KINERJA</b>                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pengukuran Capaian Kinerja OPD                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reviu Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Upload Laporan Kinerja (LKj) OPD Tahun 2025                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Resume BAB III LKj menjadi bagian dalam LPPD Tahun 2025                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Upload LPPD 2025 & Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Memperkuat koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan SAKIP pada seluruh perangkat daerah. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| EVALUASI KINERJA                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB RI                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pra dan Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2025 oleh Inspektorat                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi internal dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal terhadap dokumen "TAHUN BERJALAN" (2026)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan pemantauan / monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD, dan melaporkannya kepada Gubernur Jambi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengembangkan kebijakan penghargaan dan sanksi agar semakin mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada PD yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Selain rencana aksi di atas, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat seluruh Pengampu SAKIP dengan menetapkan tanggungjawab tugas dalam membina dan memastikan peningkatan kualitas implementasi SAKIP dengan menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penguatan dan Tanggungjawab Tugas dalam Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- I. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi, memiliki tanggungjawab tugas dalam :
  - a. memastikan dan mengoordinasikan berjalannya seluruh rangkaian implementasi SAKIP pada perangkat daerah Pengampu SAKIP maupun seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan rencana aksi dan tahapan kerja yang telah disusun guna penyempurnaan SAKIP; dan
  - b. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan SAKIP
- II. Bappeda Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas perencanaan kinerja (bobot 30%) dan pengukuran kinerja (bobot 30%), antara lain :
 

Perencanaan Kinerja

  - a. mengoordinasikan serta melakukan desk/pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja pada seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya secara berjenjang guna menjaga kualitas dan keselarasannya dengan kinerja Kepala Daerah.
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja seluruh Perangkat Daerah secara seremonial bersama Gubernur Jambi setiap tahunnya.
  - c. mengoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dan memastikan perjanjian kinerja yang telah disusun oleh masing-masing individu pada Perangkat Daerah dimanfaatkan dalam aplikasi e-Kinerja agar tercipta keselarasan antara perjanjian kinerja dengan e-Kinerja.
  - d. mengoordinasikan dan melakukan pendampingan dalam penyelarasan dokumen perencanaan kinerja seluruh Perangkat Daerah seperti Rencana Strategis, Indikator Kinerja



Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja berjenjang, Critical Success Factor (CSF), pohon kinerja, cascading kinerja, crosscutting kinerja, dan rencana aksi kinerja.

- e. memastikan “indikator kinerja” yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah diampu dan dijadikan sebagai indikator dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah secara terintegrasi dan crosscutting kinerja.
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
- g. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam perbaikan-perbaikan perencanaan kinerja.

#### Pengukuran Kinerja

- a. mengoordinasikan dan memastikan seluruh Perangkat Daerah telah melakukan penginputan perencanaan kinerja setiap tahunnya melalui menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi PAKET SAKIP atau nama lainnya dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.
- b. mengoordinasikan serta melakukan monitoring dan pengukuran capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi PAKET SAKIP atau nama lainnya setiap triwulannya.
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
- d. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan pengukuran kinerja.

#### III. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelaporan kinerja (bobot 15%), antara lain :

- a. melakukan revidi terhadap seluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun guna memastikan kualitas laporan kinerja memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. mengoordinasikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengunggah laporan kinerja setiap tahunnya pada aplikasi e-SAKIP Revidi melalui laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).
- c. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya dengan melakukan tahapan persiapan, pengumpulan dan klarifikasi data bersama Perangkat Daerah, penyusunan draft, serta penyusunan rancangan akhir.
- d. pengintegrasian laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi kedalam LPPD Provinsi Jambi bersama dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi.
- e. mengunggah LPPD Provinsi Jambi kedalam aplikasi e-SAKIP Revidi melalui laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
- g. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LKj).

- IV. Inspektorat Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas evaluasi kinerja (bobot 25%), antara lain :
- a. melakukan Pra Evaluasi SAKIP dan Evaluasi SAKIP setiap tahun berjalan pada seluruh perangkat Daerah guna menilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
  - b. meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan menyajikan temuan dan rekomendasi hasil evaluasi terhadap dokumen kinerja tahun berjalan.
  - c. meningkatkan pemantauan/monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah benar-benar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
  - d. mengembangkan kebijakan penghargaan dan sanksi agar semakin mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik, begitupun sebaliknya memberikan peringatan/sanksi bagi perangkat daerah yang capaian kinerjanya tidak baik.
  - e. mempelajari, mengoordinasikan, serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) serta mengintegrasikannya dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
  - f. meningkatkan kapasitas dan penyamaan persepsi Evaluator Daerah dan Evaluator Kementerian PANRB terkait dengan Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).
  - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
  - h. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan SAKIP.
- V. BKD Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pengukuran kinerja individu melalui aplikasi e-Kinerja, antara lain :
- a. melakukan pemantauan dan analisis guna memastikan pengisian Rencana Hasil Kerja (RHK) individu dan target kinerja selaras dengan perjanjian kinerja yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah.
  - b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah jika terdapat ketidaksesuaian antara pengisian RHK individu dengan perjanjian kinerja untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
  - d. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan penyelarasan e-Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- VI. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, bertanggungjawab dalam optimalisasi jaringan internet pada seluruh perangkat daerah, antara lain :
1. memastikan peningkatan kualitas jaringan Internet pada seluruh Perangkat Daerah dalam kondisi optimal guna mendukung proses penginputan data perencanaan kinerja, pengukuran, sampai dengan pelaporan kinerja berkala pada seluruh perangkat daerah yang mengakses aplikasi PAKET SAKIP Provinsi Jambi (Bappeda Provinsi Jambi) maupun e-Kinerja (BKD) Provinsi Jambi; dan
  2. melaporkan progress serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.



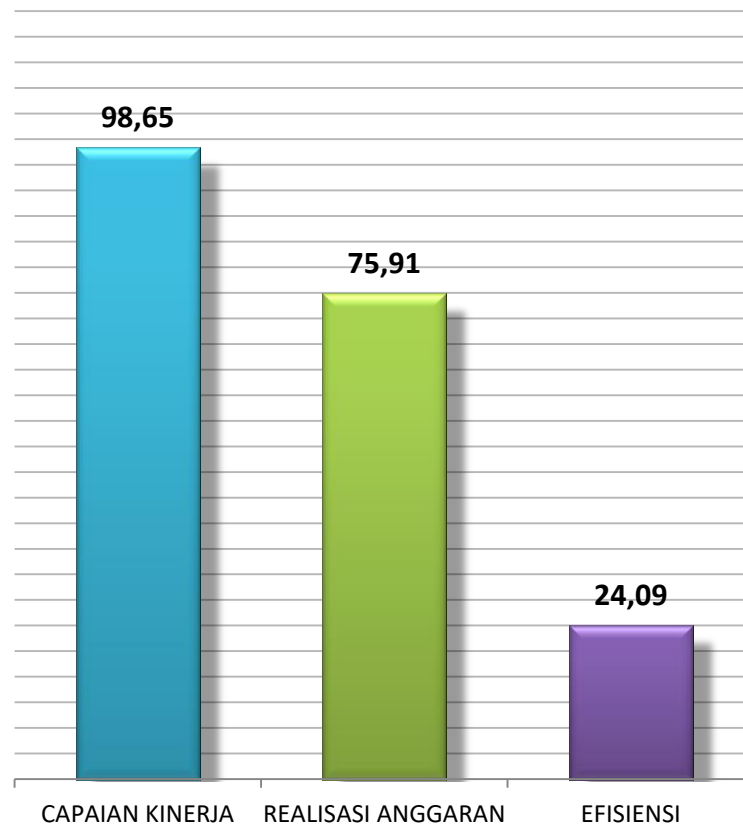
## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.56. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                    | Pagu Anggaran            | % Realisasi Anggaran | % Capaian Kinerja | % Efisiensi Anggaran |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif                                          | Rp. 1.144.097.715.713,80 | 72,73                | 100               | 27,27                |
| 2.  | Meningkatnya Daya Saing Daerah                                                                                       | Rp. 74.966.908.700,92    | 97,50                | 101,17            | 2,50                 |
| 3.  | Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi                                                                         | Rp. 39.681.338.573,50    | 96,20                | 83,27             | 3,80                 |
| 4.  | Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi                                                                   | Rp. 68.214.668.110,42    | 92,38                | 104,10            | 7,62                 |
| 5.  | Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi                                                                      | Rp. 10.225.567.551,00    | 88,81                | 101,7             | 11,19                |
| 6.  | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                                                                | Rp. 14.188.373.656,00    | 92,44                | 98,69             | 7,56                 |
| 7.  | Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan inklusif Secara Sosial | Rp. 149.057.258.504,22   | 91,27                | 93,14             | 8,73                 |
| 8.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan                        | Rp. 9.143.326.386,00     | 85,82                | 101,30            | 14,18                |
| 9.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas                                                                     | Rp. 467.375.709.161,00   | 70,22                | 96,43             | 29,78                |
|     |                                                                                                                      | Rp. 1.976.950.866.356,86 | <b>75,91</b>         | <b>98,65</b>      | <b>24,09</b>         |

**REALISASI ANGGARAN**

Diagram 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi



Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2025 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.976.950.866.356,86. Pada akhir Tahun 2025, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.500.686.451.013,93 atau sebesar 75,91%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 2, yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah sebesar 97,50% dengan capaian kinerja memperoleh persentase sebesar 98,83%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 9, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebesar 70,22% dengan capaian kinerja memperoleh sebesar 96,43%.

## ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang capaian kinerjanya diatas 90% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 9 sasaran, terdapat 8 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi capaian 90%.

Berikut diinformasikan 9 capaian sasaran dan tingkat efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan persentase sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 27,27%
2. Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Daerah” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Daya Saing Daerah” mencapai kinerja dengan persentase sebesar 101,17% dan efisiensi anggaran sebesar 2,50%.
3. Sasaran “Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi” meraih tingkat capaian kinerja sebesar 83,27% dan efisiensi anggaran sebesar 3,80%.
4. Sasaran “Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi” tercapai melalui indikator kinerja “Pertumbuhan Ekonomi”, “Tingkat Pengangguran Terbuka”, dan “Indeks Ketahanan Pangan” dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,10% dan efisiensi anggaran sebesar 7,62%.
5. Sasaran “Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Inovasi Daerah” dengan tingkat capaian sebesar 101,7% dan efisiensi anggaran sebesar 11,19%.
6. Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Tingkat Kemiskinan” memperoleh capaian sebesar 98,69% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,56%.
7. Sasaran “Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan inklusif Secara Sosial” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru” dengan tingkat capaian sebesar 93,14% dan memperoleh efisiensi sebesar 8,73%.
8. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca” dengan perolehan capaian sebesar 101,30% dan tingkat efisiensi sebesar 14,18%.
9. Sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Modal Manusia” dengan perolehan capaian sebesar 96,43% dan tingkat efisiensi sebesar 29,78%.

# BAB IV PENUTUP





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Gubernur Jambi Tahun 2025 Awal dan Perubahan.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026 sebesar 103,57%. Dari 12 IKU, sebanyak 8 Indikator berhasil melampaui target kinerja. Selanjutnya, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2025-2029 sebesar 98,47% dengan 8 indikator berhasil melampaui capaian  $\geq 100\%$ . Keberhasilan ini didorong oleh tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi antar instansi.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.976.950.866.356,86,- terealisasi sebesar Rp. 1.500.686.451.013,93 dengan efisiensi sebesar 24,09%.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.



# LAMPIRAN





PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
(Berdasarkan RPJMD 2021-2026)

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                    | Target          | Realisasi            | Capaian (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                           | BB              | BB                   | 100%        |
| 2.  | Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau          | 5,2%            | 4,94%                | 95%         |
|     |                                                                                                                                                     | Tingkat Kemiskinan                                                   | 6,8%            | 6,89%                | 98,69%      |
| 3.  | Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar                                                                                        | Rasio Konektivitas                                                   | 54,2            | 63,85                | 117,8       |
|     |                                                                                                                                                     | Akses terhadap Air Minum Layak                                       | 87%             | 82,46%               | 94,78       |
|     |                                                                                                                                                     | Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet              | 100%            | 100%                 | 100%        |
| 4.  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan                                                                                                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                     | 73,15           | 75,05                | 102.60      |
|     |                                                                                                                                                     | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO2eq) | 5,1jt ton CO2eq | 5,1 ton CO2eq (2024) | 100         |
| 5.  | Menurunnya Tingkat Pengangguran                                                                                                                     | Tingkat Pengangguran Terbuka                                         | 4,38%           | 4,08                 | 107,35      |
| 6.  | Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan                                                                                | Indeks Ketahanan Pangan                                              | 74,5            | 76,16                | 102,23      |
| 7.  | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender                                         | Indeks Pembangunan Manusia                                           | 73,56           | 75,13                | 102,13      |
| 8.  | Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan                                                                     | Indeks Pemberdayaan Gender                                           | 0,58            | 0,528                | 91,03       |

Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
(Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

| No. | Sasaran                                                                                                              | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif                                          | Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)                  | 79     | 79        | 100     |
| 2.  | Meningkatnya Daya Saing Daerah                                                                                       | Indeks Daya Saing Daerah                            | 3,42   | 3,46      | 101,17  |
| 3.  | Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi Jambi                                                                   | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi | 50,80  | 42,3      | 83,27   |
| 4.  | Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi                                                                   | Pertumbuhan Ekonomi                                 | 4,8%   | 4,93      | 102,71  |
|     |                                                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                        | 4,38   | 4,08      | 107,35  |
|     |                                                                                                                      | Indeks Ketahanan Pangan                             | 74,5   | 76,16     | 102,23  |
| 5.  | Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi                                                                      | Indeks Inovasi Daerah                               | 58,75  | 59,75     | 101,7   |
| 6.  | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                                                                | Tingkat Kemiskinan                                  | 6,8    | 6,89      | 98,69   |
| 7.  | Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial | Indeks Ekonomi Hijau                                | 61,39  | 57,92*    | 94,35   |
|     |                                                                                                                      | Indeks Ekonomi Biru                                 | 15,26  | 14,03*    | 91,94   |
| 8.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                    | 73,15  | 75,05     | 102,60  |
|     |                                                                                                                      | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)       | 78,5   | 78,5*     | 100     |
| 9.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas                                                                     | Indeks Modal Manusia                                | 0,56   | 0,54*     | 96,43   |



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122

Telepon (0741) 61606, Faksimile (0741) 62317

## PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 30 Maret 2026.

INSPEKTUR,



**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRM0.**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690818 199703 1 004



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122

Telepon (0741) 61606, Faksimile (0741) 62317

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini .

Jambi, 30 Maret 2026.

INSPEKTUR,



**H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRM.**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690818 199703 1 004





## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1  
Telanaipura Jambi**